PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI

الفقه الإسلامي وأدلته

FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

PUASA • I'TIKAF • ZAKAT • HAJI • UMRAH

Jilid 3

DARULFIKIR

الفقه الإسلامي وأدلته

FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

PUASA • I'TIKAF • ZAKAT • HAJI • UMRAH

Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata.

Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkaam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).

Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Buku ini merupakan jilid ketiga dari 10 jilid yang kami terbitkan. Pada jilid ketiga ini, disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk fiqih antara lain : Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, dan Umrah.

Semoga karya Profesor Wahbah az-Zuhaili, ulama asal Suriah, ini dapat memberikan manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah SWT.

WAHBAH AZ-ZUHAILI lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqih serta ushul fiqih dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur` an dan mencintai As-Sunnah.

ISBN 978-979-077-223-6

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam juga mengandungi aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah "manual book" dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.

Hadir di hadapan Anda, sebuah hasil karya ulama kontemporer yang kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi, Profesor Wahbah az-Zuhaili. Ulama asal Suriah ini hadir dengan pembahasan Fiqih Islam yang lengkap dan komprehensif. Buku ini merupakan jilid ketiga dari 10 jilid yang kami terbitkan.

Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata.

Buku ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkaam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya terfokus pada satu madzhab tertentu. Buku ini lebih menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat dalam madzhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah), dan pada beberapa permasalahan juga dipaparkan beberapa pendapat madzhab selain madzhab yang empat. Dalam memaparkan pendapat suatu madzhab, penulis berusaha untuk merujuk langsung kepada kitab-kitab utama dalam madzhab tersebut. Buku ini juga memerhatikan keshahihan hadits yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, setiap hadits yang dijadikan dalil oleh fuqaha akan di-*takhrij* dan di-*tahqiq*.

Dari segi pembahasan hukum, buku ini membahas perbedaan-perbedaan hukum yang terdapat dalam setiap masalah fiqhiyyah dan membandingkan permasalahan yang ada dalam satu madzhab dengan madzhab lain.

Keunggulan lain dari buku ini adalah buku ini lebih memfokuskan pada sisi praktikal. Oleh sebab itu, ia tidak menyinggung masalah-masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi, seperti masalah perbudakan karena hal itu sudah tidak relevan dengan kehidupan universal modern masa kini.

Penulis juga akan menyebutkan pendapat yang *rajih*, terutama bila di antara pendapat tersebut ada yang bersandar kepada hadits

dhaif, atau di saat satu pendapat mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Para pembaca juga akan dengan mudah dalam memahami pembahasan dalam buku ini. Penulis menggunakan redaksi bahasa yang mudah dipahami, rangkaian kalimatnya sederhana, dan sistematikanya sesuai dengan pemahaman kontemporer. Penulis juga berusaha untuk membahas beberapa permasalahan fiqih kontemporer. Pembahasan ini dilakukan dengan berbekal kaidah-kaidah syara', dasar-dasar utamanya, dan juga keputusan-keputusan fuqaha.

Akhirnya, semoga karya besar ini dapat memberikan manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah SWT.

Billaahit-taufiiq wal-hidaayah
Allaahu a'lam bish-shawaab.

Bagian 1
IBADAH

BAB KETIGA

PUASA DAN I'TIKAF
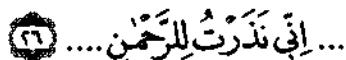
A. PUASA

1. *DEFINISI, RUKUN, WAKTU, DAN FAEDAH PUASA*

a. Definisi, Rukun, Waktu, dan Faedah Puasa

Definisi Puasa

Arti shaum (puasa) dalam bahasa Arab adalah menahan diri dari sesuatu. *Shaama 'anil kalaam* artinya menahan diri dari berbicara. Allah Ta'ala berfirman tentang Maryam,

"Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih." **(Maryam: 26)**

Puasa yang dimaksud dalam ayat ini adalah diam, tidak berbicara. Orang-orang Arab mengatakan *shaama an-nahaaru* (siang sedang berpuasa) apabila gerak bayang-bayang benda yang terkena sinar matahari berhenti pada waktu tengah hari.[1]

Sedangkan arti shaum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.[2] Artinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu—yaitu sejak terbitnya fajar kedua (yakni fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari—yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat—yaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang haid dan nifas, disertai niat—yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.

---

1 Penyair berkata,

خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ   تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلُكُ اللُّجُمَا

"Kuda-kuda yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, di bawah debu yang beterbangan, sementara kuda-kuda lain mengunyah tali kekang."

Yang ia maksud dengan kuda yang berpuasa adalah yang tidak meringkik.

2 *Al-Lubaab* (1/162); *asy-Syarhush Shaghiir* (1/681, 689); *Mughnil Muhtaaj* (1/420); *al-Mughnii* (3/84); *Kasysyaaful Qinaa'* (2/348-349).

Rukun Puasa

Rukun puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan; atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Madzhab Maliki dan Syafi'i menambahkan rukun lain, yaitu niat pada malam hari.

Waktu Puasa

Waktu puasa adalah sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di negeri yang sama panjangnya antara malam dan siang, atau ketika siang jauh lebih panjang dari malam seperti di Bulgaria, waktu puasa disesuaikan dengan waktu negara terdekat, atau disesuaikan dengan waktu Mekah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

"... Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar...." **(al-Baqarah: 187)**

Kata benang dalam ayat ini adalah ungkapan majaz, artinya jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, dan ini terwujud dengan terbitnya fajar. Tentang sabda Nabi saw.,

إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Silakan kalian (terus) makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan,"

Ibnu Abdil Barr berkata, hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan benang putih adalah pagi, dan bahwa makan sahur hanya boleh dilakukan sebelum terbit fajar. Demikianlah ijma seluruh ulama.

Faedah Puasa

Faedah puasa amat banyak, baik dari aspek rohani maupun jasmani; di antaranya berikut ini.

Puasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin mendapatkan pahala terbuka yang tiada batasnya, sebab puasa adalah untuk Allah SWT, dan karunia Allah amat luas. Dengan puasa seseorang mendapat keridhaan Allah, berhak masuk surga melalui pintu yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan pintu ar-Rayyan.[3]

Orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari azab Allah Ta'ala, yang akan menimpa akibat maksiat-maksiat yang kadang ia lakukan. Puasa merupakan *kafarat* (penghapus) dosa dari tahun ke tahun. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seorang mukmin dapat beristiqamah di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah 'Azza wa Jalla, sebab puasa merealisasikan takwa yang esensinya adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Allah Ta'ala berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." **(al-Baqarah: 183)**

---

3 Imam Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Nabi saw. bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

"Di surga ada sebuah pintu yang disebut ar-Rayyan. Pada Hari Kiamat hanya orang-orang yang berpuasa yang masuk surga melalui pintu ini. Selain mereka tidak ada yang masuk lewat sana. Setelah mereka masuk, pintu ini ditutup, sehingga tidak ada lagi orang yang masuk lewat sana." (*at-Targhiib wat-Tarhiib* 2/82-83)

Puasa merupakan training center terbesar bagi akhlak. Di sana seorang mukmin melatih diri dengan berbagai budi pekerti. Sebab, puasa adalah melawan hawa nafsu dan dorongan-dorongan setan yang terkadang menggodanya. Dengan puasa, seseorang berlatih sabar dalam menahan diri dari sesuatu yang terlarang dan berlatih mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Terkadang dia melihat makanan yang lezat dimasak di hadapannya, aroma masakan membuat air liurnya mengucur, dan air jernih yang segar terlihat amat menarik di matanya, tapi dia menahan diri, menunggu waktu untuk boleh menyantapnya.

Puasa mengajarkan sifat amanah dan menumbuhkan perasaan diawasi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sepi maupun ramai. Sebab, kecuali Allah tidak ada yang mengawasi apakah orang yang berpuasa itu benar-benar menahan diri dari makan-minum atau tidak.

Puasa menguatkan kehendak, mengasah tekad, dan memupuk kesabaran. Puasa juga membantu penjernihan pikiran serta penciptaan ide-ide cemerlang, apabila orang yang berpuasa telah melampaui fase kelesuan dan melupakan gejala-gejala kelemasan yang terkadang dialaminya. Luqman pernah berkata kepada putranya, "Anakku, apabila lambung terisi penuh, pikiran menjadi tumpul, hikmah menjadi bisu, dan organ-organ tubuh menjadi malas untuk beribadah."

Puasa mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan, sebab dia mengharuskan orang yang berpuasa untuk makan dan minum pada waktu yang sudah ditentukan. Puasa juga menciptakan rasa persatuan di antara kaum Muslimin di seluruh penjuru dunia. Mereka semua berpuasa dan berbuka pada waktu yang sama, sebab Tuhan mereka sama dan ibadah mereka pun sama.

Puasa menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan, menciptakan rasa solidaritas dan ikatan saling menolong yang menghubungkan kaum Muslimin satu sama lain. Pengalaman akan rasa lapar dan kekurangan, misalnya, mendorong orang yang berpuasa untuk memberi bantuan kepada orang lain, berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Dengan demikian, ikatan sosial di dalam masyarakat bertambah kokoh, dan setiap individu memberi sumbangsih dalam mengatasi kasus-kasus penyakit di dalam masyarakat.

Kenyataannya, puasa juga memperbarui kehidupan individu dengan memperbarui sel-sel tubuhnya, membuang sel-sel yang sudah aus, mengistirahatkan lambung dan alat pencernaan, memberi diet bagi tubuh, memusnahkan limbah yang mengendap dan makanan-makanan yang tidak tercerna di dalam tubuh, serta mengusir kebusukan dan kelembaban yang ditinggalkan oleh makanan dan minuman. Nabi saw. pernah bersabda,

صُومُوا تَصِحُّوا

"Berpuasalah, niscaya kalian sehat."[4]

Tabib Arab, al-Harits bin Kaldah, berkata, "Lambung adalah sarang penyakit, dan diet adalah obat yang paling ampuh."

Puasa merupakan bentuk jihad melawan nafsu untuk membersihkannya dari kotoran-kotoran dan dosa-dosa duniawi, serta menurunkan gelora syahwat dengan cara mengatur makan dan minum. Nabi saw. pernah bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

4 Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Sinni dan Abu Nu'aim dalam *ath-Thibb* dari Abu Hurairah.

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa pun di antara kalian yang memiliki kemampuan, hendaknya menikah. Sebab, pernikahan itu akan membuatnya lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dan siapa pun yang belum mampu menikah, hendaknya berpuasa. Sebab, puasa dapat mengurangi gejolak syahwatnya."[5]

Al-Kamal ibnul Hammam berkata, puasa adalah rukun Islam ketiga, setelah syahadat dan shalat, yang disyariatkan Allah SWT untuk menghasilkan beberapa manfaat, antara lain berikut ini.

Pertama, puasa dapat menenangkan dorongan nafsu jahat, menurunkan gejolaknya dalam hal-hal tidak berguna yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh, seperti mata, lidah, telinga, dan kemaluan. Dengan puasa, gerak semua organ tubuh akan melemah. Karena itu, ada pepatah begini, "Jika nafsu lapar, semua organ akan kenyang. Tapi jika nafsu kenyang, semua organ akan lapar."

Kedua, puasa menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin. Dengan merasakan penderitaan akibat lapar selama beberapa waktu, seseorang akan teringat kepada orang lain yang sering menderita kelaparan. Akhirnya, timbul rasa kasih di hatinya lalu dia pun memberi bantuan, sehingga dia memperoleh pahala dari Allah Ta'ala.

Ketiga, ikut merasakan penderitaan yang terkadang dialami kaum fakir miskin. Hal ini akan meningkatkan martabat seseorang di sisi Allah Ta'ala.

Pengarang kitab *al-Iidhaah* menulis, "Ketahuilah, puasa adalah salah satu rukun agama yang paling besar, dan merupakan salah satu aturan syariat yang paling kokoh. Dengan puasalah dorongan nafsu jahat ditaklukkan. Puasa merupakan gabungan dari amalan hati dan penghindaran diri dari makan, minum, dan hubungan badan sejak pagi hingga sore hari. Puasa adalah amal yang sangat utama, tapi paling berat bagi nafsu. Allah telah memuji puasa dalam sebuah ayat,

'Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, ...laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa....'" **(al-Ahzaab: 35)**

b. Keutamaan Bulan Ramadhan dan Lailatul Qadar

Ramadhan adalah bulan yang paling mulia. Pada bulan inilah permulaan turunnya Al-Qur'an. Dia adalah bulan ketaatan, ibadah, dan perbuatan baik. Dia juga bulan ampunan, rahmat, dan keridhaan. Dalam bulan ini terdapat Lailatul Qadar (Malam Kemuliaan) yang lebih baik daripada seribu bulan. Dengan sarana bulan ini, seorang mukmin memperbaiki perilaku keagamaannya dan menata urusan dunianya. Pada bulan ini banyak kesempatan bagi terkabulnya doa.

Banyak hadits Nabi saw. yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadhan dan keutamaan berpuasa di dalamnya, di antaranya sebagai berikut.

1. Sabda Nabi saw.,

سَيِّدُ الشُّهُورِ رَمَضَانُ، وَسَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

5 Diriwayatkan oleh jamaah dari Ibnu Mas'ud. Lihat *Nailul Authaar* (6/99). *Baa'ah* artinya biaya pernikahan. *Wijaa'* artinya melemahkan nafsu berahi.

"Bulan paling utama adalah bulan Ramadhan, dan hari paling utama adalah hari Jumat."[6]

لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَنَةً

"Seandainya manusia mengetahui besar nya pahala yang tersedia di bulan Ramadhan, niscaya dia berharap bulan Ramadhan itu sepanjang tahun."[7]

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit bahwa pada suatu hari, ketika bulan Ramadhan tiba, Rasulullah saw. bersabda,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ بَرَكَةٍ يَغْشَاكُمُ اللهُ فِيهِ فَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءَ يَنْظُرُ اللهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ فَأَرُوا اللهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Bulan Ramadhan yang penuh berkah telah datang. Dalam bulan ini Allah melimpahkan rahmat kepada kalian, menghapus kesalahan, dan mengabulkan doa. Allah Ta'ala memerhatikan perlombaan kalian di dalamnya, dan Dia membanggakan kalian kepada para malaikat-Nya. Karena itu, perlihatkanlah giatnya diri kalian kepada Allah. Sesungguhnya orang yang sengsara adalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah 'Azza wa Jalla dalam bulan ini."

2. Sabda Nabi saw.,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ

"Apabila bulan Ramadhan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu."[8]

3. Sabda beliau,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

"Shalat lima waktu, shalat Jumat hingga shalat Jumat berikutnya, dan bulan Ramadhan hingga bulan Ramadhan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di sela-selanya, asalkan dosa-dosa besar dijauhi."[9]

4. Sabda beliau,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

---

6 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* dari Abdullah bin Mas'ud. Sanadnya terputus (*Majma'uz Zawaa'id* 3/140).

7 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir,* Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, dan al-Baihaqi dengan sanadnya dari Abu Mas'ud al-Ghifari. Salah seorang perawi dalam sanadnya diragukan ke-tsiqah-annya (*at-Targhiib wat-Tarhiib* 2/102; Majma'uz Zawaa'id 3/141).

8 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah (*at-Targhiib wat-Tarhiib* 2/97).

9 Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah (*at-Targhiib wat-Tarhiib* 2/92).

"Setiap amal manusia dilipatgandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala sepuluh, sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, 'Kecuali puasa, sebab puasa adalah untuk-Ku, dan Akulah yang memberi pahala atasnya. Karena, demi Akulah orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya.' Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan: ketika berbuka dan ketika bertemu Tuhannya. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah daripada aroma minyak misk."[10]

Dalam sebuah riwayat at-Tirmidzi, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُولُ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ، إِنِّيْ صَائِمٌ

"Sesungguhnya Tuhan kalian berfirman, 'Setiap amal kebaikan diberi pahala sepuluh kali lipat, sampai tujuh ratus kali lipat. Puasa adalah untuk-Ku, dan Akulah yang akan memberi pahala atasnya.' Puasa adalah pelindung[11] *dari api neraka, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum menurut Allah daripada bau minyak wangi. Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa lalu dia diganggu oleh seseorang, hendaknya dia berkata, 'Aku sedang berpuasa! Aku sedang berpuasa!'"*

5. Sabda beliau,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa menunaikan shalat Tahajud di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan keinginan untuk mendapat pahala dari Allah, niscaya dosanya yang telah lampau diampuni."[12]

Artinya, barangsiapa menghidupkan malam-malam Ramadhan dengan shalat Tarawih atau dengan kegiatan lain (seperti dzikir, istigfar, dan membaca Al-Qur'an) karena mempercayai pahala yang dijanjikan oleh Allah, serta berharap mendapat ganjaran dari Allah semata dengan menunaikan amalnya secara ikhlas karena-Nya, tanpa menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Hanya saja, dosa yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia bergantung kada pemberian maaf dari pihak yang bersangkutan.

6. Diriwayatkan dari Salman r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. pernah menyampaikan khotbah kepada kami pada akhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ مُبَارَكٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شَهْرٌ جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا. وَمَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا

10 Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Khuluuf artinya perubahan bau mulut menjadi tidak sedap (at-Targhiib wat-Tarhiib 2/81).

11 *Junnah* artinya sesuatu yang menghalangi dan melindungi dari perkara yang ditakuti. Makna hadits ini: puasa melindungi dan menjaga pelakunya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

12 Muttafaq 'alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Abu Hurairah. *Ihtisaaban* artinya mencari keridhaan Allah dan pahala dari-Nya.

سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ

"Wahai saudara-saudara sekalian, bulan yang agung dan penuh berkah sudah hampir tiba, bulan yang di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada seribu bulan, bulan yang puasanya ditetapkan oleh Allah sebagai kewajiban dan shalat Tahajudnya sebagai ibadah sunnah. Barangsiapa melakukan sebuah amal sunnah di dalamnya, maka dia seperti orang yang menunaikan sebuah amal fardhu di luarnya; dan barangsiapa melakukan sebuah amal fardhu di dalamnya, maka dia terhitung seperti orang yang menunaikan tujuh puluh amal fardhu di luarnya. Dia adalah bulan kesabaran, dan pahala kesabaran adalah surga. Dia adalah bulan penghiburan (kepada kaum miskin). Pada bulan tersebut rezeki seorang mukmin bertambah. Barangsiapa memberi buka kepada seseorang yang berpuasa, niscaya dosa-dosanya akan diampuni, dirinya akan dibebaskan dari neraka, dan dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun pahalanya."

Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak semua orang punya harta untuk memberi buka kepada orang yang berpuasa!"

Rasulullah saw. bersabda,

يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ، أَوْ عَلَى شَرْبَةِ مَاءٍ، أَوْ مَذْقَةِ لَبَنٍ. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، مَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ. وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَيْنِ لاَ غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ: فَشَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لاَ غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُوا اللهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لاَ يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

"Allah memberi pahala ini kepada siapa pun yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan sebutir kurma, seteguk air putih, atau campuran susu. Bagian awal bulan ini adalah rahmat, bagian tengahnya adalah ampunan dosa, dan bagian akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Barangsiapa memberi budaknya keringanan dari pekerjaan pada bulan ini, niscaya Allah akan mengampuni dosanya dan membebaskannya dari neraka. Perbanyaklah melakukan empat perkara dalam bulan ini, dua di antaranya untuk membuat Tuhan kalian ridha, dan dua lagi pasti kalian perlukan. Dua perkara untuk membuat Tuhan kalian ridha adalah mengucapkan syahadat *laa ilaaha illa-llah* (tiada tuhan selain Allah) dan beristigfar, sedangkan dua perkara yang pasti kalian perlukan adalah memohon surga kepada Allah dan berlindung

kepada-Nya dari neraka. Barangsiapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, niscaya Allah akan memberinya minum dari telagaku, sehingga dia tidak akan haus lagi sampai dia masuk surga."[13]

Lailatul Qadar (Malam Kemuliaan)

Dianjurkan mencari Lailatul Qadar, sebab ia adalah malam yang mulia, penuh berkah, dan amat agung. Ada harapan doa terkabul pada malam tersebut. Ia adalah malam yang paling utama, bahkan melebihi malam Jumat.[14] Allah Ta'ala berfirman,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣

"Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan." **(al-Qadr: 3)**

Artinya, shalat tahajud dan amal lain pada malam tersebut lebih baik daripada amal dalam seribu bulan yang tidak berisi malam kemuliaan tersebut. Nabi saw. bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa menunaikan shalat Tahajud pada Malam Kemuliaan dengan penuh keimanan dan keinginan untuk mendapat pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lampau."[15]

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa apabila telah tiba sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, Nabi saw. biasanya menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan menjauhi hubungan sebadan dengan istri.[16]

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan, bahwa Nabi saw. biasanya semakin giat beribadah pada sepuluh hari terakhir melebihi malam-malam lain.

Malam Kemuliaan terdapat pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, khususnya pada malam-malam gasal. Sebab, Nabi saw. pernah bersabda,

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ وِتْرٍ

"Carilah Malam Kemuliaan itu pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, terutama setiap malam gasal."[17]

Pendapat yang paling kuat adalah bahwa Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam tanggal 27 Ramadhan. Ubai bin Ka'ab berkata, "Demi Allah, sebetulnya Ibnu Mas'ud tahu bahwa Lailatul Qadar itu bertepatan dengan malam tanggal 27 di bulan Ramadhan. Hanya saja, dia tidak mau memberitahukannya kepada kalian. Sebab, dia tidak ingin kalian menggantungkan harapan kepada amal pada malam itu saja."[18]

Diriwayatkan dari Mu'awiyah bahwa Nabi saw. pernah bersabda tentang Lailatul Qadar, *"(Ia bertepatan dengan) malam tanggal 27."*[19]

13 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, lalu dia berkomentar, "Hadits ini shahih." Dia meriwayatkannya dari jalur Baihaqi. Abusy Syaikh Ibnu Hayyan juga meriwayatkannya dalam ats-Tsawaab secara ringkas dari mereka berdua (*at-Targhiib wat-Tarhiib* 2/94-95).

14 *Al-Muhadzdzab* (1/189); *al-Majmuu'* (6/492-503); *al-Mughnii* (3/178-183); *Kasysyaaful Qinaa'* (2/401-404).

15 Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah.

16 Muttafaq 'alaih (*Nailul Authaar* 4/270).

17 Muttafaq 'alaih, dari riwayat Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Dzar.

18 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dinyatakannya shahih.

19 Diriwayatkan oleh Abu Dawud secara marfu'. Kemungkinan terbesarnya adalah riwayat ini mauquf dari Muawiyah, tapi riwayat ini berstatus marfu' (*Subulus Salaam* 2/176).

Ini diperkuat dengan perkataan Ibnu Abbas, "Surah al-Qadr terdiri atas tiga puluh kata, dan kata yang ke-27 adalah hiya (malam itu)."[20] Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar dengan sanad yang shahih, *"Barangsiapa ingin mendapat Lailatul Qadar, hendaknya dia mencarinya pada malam tanggal 27."* Atau dia berkata, "Carilah Lailatul Qadar pada malam tanggal 27."

Ada hikmah tersendiri mengapa tidak dijelaskan malam keberapa Lailatul Qadar itu, yaitu agar kaum Muslimin berusaha mencarinya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dengan harapan mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Hal ini sama dengan tiadanya penjelasan tentang waktu terkabulnya doa di hari Jumat, tiadanya penjelasan tentang yang mana sebetulnya nama-Nya yang paling agung di antara nama-nama-Nya, keridhaan-Nya kepada amal-amal kebajikan, dan sebagainya.

Dianjurkan seorang mukmin berdoa begini pada malam tersebut, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Karena itu, maafkanlah kesalahanku." Hal ini didasarkan atas riwayat Aisyah, bahwa dia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, jika kebetulan saya berjumpa Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya saya ucapkan pada saat itu?" Beliau bersabda,

قُوْلِي اللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّيْ

"Ucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Karena itu, maafkanlah kesalahanku.'"[21]

Adapun tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, yang masyhur adalah yang diriwayatkan oleh Ubai bin Ka'ab dari Nabi saw.,

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعَاعَ لَهَا

"Matahari terbit pada pagi hari itu putih tanpa sinar."[22]

Dalam sebagian hadits dikatakan,

بَيْضَاءَ مِثْلَ الطَّسْتِ

"...putih, berbentuk seperti baskom."

Dalam riwayat lain dari Nabi saw.,

إِنَّ أَمَارَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا صَافِيَةٌ بَلْجَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لاَ بَرْدَ فِيهَا وَلاَ حَرَّ وَلاَ يَحِلُّ لِكَوْكَبٍ أَنْ يُرْمَى بِهِ فِيهَا حَتَّى تُصْبِحَ, وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً، لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَلاَ يَحِلُّ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا يَوْمَئِذٍ

"Pertanda Lailatul Qadar adalah malam itu cerah bagaikan ada bulan yang bersinar; suasana malam itu tenang, tidak dingin dan tidak panas; serta bintang tidak dipakai untuk

20 Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Baarii*, "Ada empat puluh pendapat tentang malam keberapa sebetulnya Lailatul Qadar itu. Pendapat yang paling kuat adalah Lailatul Qadar jatuh pada malam gasal di sepuluh hari terakhir, hanya saja dia berubah-ubah setiap tahun." Sementara itu, ash-Shan'ani berkata, "Pendapat yang paling kuat adalah Lailatul Qadar jatuh pada tujuh hari terakhir," ibid..

21 Diriwayatkan oleh lima perawi hadits (Ahmad dan para pengarang kitab Sunan) kecuali Abu Dawud. Hadits ini dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim, ibid..

22 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, serta at-Tirmidzi, dan ia menyatakannya shahih (*Nailul Authaar* 4/272).

melempari setan sampai pagi hari. Pertanda lainnya adalah matahari terbit pada pagi harinya dengan bulat, tidak memancarkan sinar, seperti bulan purnama. Pada hari itu setan tidak diizinkan keluar."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits marfu' dari Ibnu Abbas,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ طَلْقَةٌ لاَ حَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ تُصْبِحُ الشَّمْسُ يَوْمَهَا حَمْرَاءَ ضَعِيفَةً

"Malam Lailatul Qadar itu cerah, tidak panas dan tidak dingin. Pada paginya matahari berwarna merah dan bersinar lemah."

Dalam hadits Ubadah yang diriwayatkan Ahmad,

لاَ حَرَّ فِيْهَا وَلاَ بَرْدَ وَإِنَّهَا سَاكِنَةٌ صَاحِيَةٌ وَقَمَرُهَا سَاطِعٌ

"Malam itu tidak panas dan tidak dingin. Malam itu tenang dan cerah, dan bulannya bersinar terang."

Ada beberapa hadits mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar, antara lain hadits Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, hadits Jabir bin Abdullah dan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan lain-lain.[23]

c. Peristiwa-Peristiwa Bersejarah Terpenting yang Terjadi di Bulan Ramadhan

Peristiwa terpenting yang terjadi di bulan Ramadhan adalah turunnya Al-Qur'an yang mulia pada malam tanggal 25. Kemudian terjadi pula beberapa peristiwa besar yang sangat menentukan dalam sejarah di bulan Ramadhan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendudukkan segala persoalan secara proporsional, sekaligus menjadi bukti bahwa motto puasa adalah kekuatan, jihad, dan kerja, bukan kelemahan dan kemalasan. Seorang Muslim mesti berinteraksi dengan realita kehidupan dan beradaptasi dengan kondisi. Kewajiban religius tidak boleh memalingkannya dari kewajiban penghidupan dan kehidupan. Dan sebaliknya, hawa nafsu duniawi serta godaan makanan dan minuman tidak boleh mengekang tekad dan kemauannya.

Tidak patut seorang Muslim berkata bahwa puasa itu membuat pekerjaan terbengkalai dan masyarakat terbelakang. Jalan Islam itu sudah dikenal, yaitu jihad; dan agama/syariat Allah itu mudah, tidak sulit. Islam membolehkan, bahkan menganjurkan, berbuka dalam perjalanan dan perang. Dia menetapkan bahwa orang-orang yang berpuasa dalam situasi seperti itu terhitung memberat-beratkan diri.

Dia juga menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak berpuasa dalam jihad akan memperoleh seluruh pahala jihad, sebagaimana diterangkan oleh Nabi saw. pada waktu penaklukan kota Mekah, yang saat itu beliau adalah orang pertama yang membatalkan puasanya. Bukti akan hal ini adalah peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi di bulan Ramadhan. Kami akan menyebutkan sebagiannya yang paling masyhur untuk membuktikan bahwa kemenangan itu terkait dengan penyucian jiwa dari kotoran-kotoran materi, dan bahwa hari-hari di bulan Ramadhan itu penuh berkah, membawa kebaikan, kemenangan, dan karunia ilahi apabila semua hati telah terfokus kepada Tuhan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman,

23 *Nailul Authaar* 4/275.
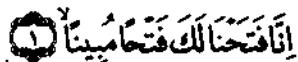
"... Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah...." **(Ali 'Imran: 126)**

1. Perang Badar Kubra, yaitu perang "pembeda" di mana Allah membedakan antara kebenaran dan kebatilan, yang kemudian dimenangkan oleh Islam (simbol nilai-nilai tertinggi dalam tauhid, pemikiran, kehidupan yang lurus, dan akhlak yang benar). Sementara, syirik dan paganisme (simbol keterpurukan, keterbelakangan, keruwetan, dan pengabaian kemuliaan manusiawi) kalah. Perang ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadhan tahun 2 H. Allah Ta'ala berfirman,

   "Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukuri-Nya." **(Ali 'Imran: 123)**

   Kata Ibnu Abbas, Perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadhan. Dalam perang inilah Abu Jahl—Fir'aun umat ini dan musuh besar Islam—terbunuh.
2. Penaklukan Mekah, yang merupakan kemenangan terbesar. Allah Ta'ala berfirman,

   "Sungguh, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." **(al-Fath: 1)**

   Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 20 atau 21 Ramadhan tahun 8 H. Dalam peristiwa inilah aliran paganisme dimusnahkan dan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah dihancurkan. Dalam bulan Ramadhan tahun 5 H kaum Muslimin mengadakan persiapan untuk menghadapi Perang Khandaq yang kemudian terjadi pada bulan Syawwal tahun yang sama.
3. Sebagian peristiwa Perang Tabuk terjadi dalam bulan Ramadhan tahun 9 H. Dalam bulan Ramadhan pula terjadinya Perang Qadisiyah, Perang Buwaib, dan penaklukan pulau Rhodes.
4. Islam tersebar di Yaman pada tahun 10 H di bulan Ramadhan. Nabi saw. pun mengutus Ali bin Abi Thalib bersama sebuah pasukan kecil ke Yaman dengan membawa sepucuk surat untuk penduduk Yaman.
5. Pada tanggal 25 Ramadhan tahun 8 H, Khalid bin Walid menghancurkan bangunan tempat menyembah berhala Uzza di Nakhlah, kemudian Rasulullah saw. bersabda, *"Uzza takkan disembah lagi untuk selamanya!"*[24] Rasulullah saw. juga mengirim beberapa pasukan kecil untuk menghancurkan semua berhala.
6. Pada bulan Ramadhan tahun 9 H delegasi suku Tsaqif dari Tha'if menghadap Rasulullah saw. untuk menyatakan masuk Islam. Pada tahun ini pula penghancuran berhala Lata yang dulu disembah oleh suku Tsaqif.[25]
7. Pada pagi hari Jumat tanggal 25 Ramadhan tahun 479 H terjadi Perang Sagrajas (nama sebuah dataran di dekat Portugal) atau Perang Arabisme dan Islam. Dalam perang ini, pasukan Muslimin di Andalusia yang dikomandani oleh Yusuf bin Tasyfin berhasil mengalahkan pasukan Eropa yang berjumlah 80.000 personel dan dipimpin oleh raja Castilla, Alfonso VI.
8. Perang 'Ain Jalut (sebuah desa yang terletak di antara Baisan dan Nabulus) terjadi

24 *Al-Bidaayah wan-Nihaayah* 4/316.
25 *Ibid.*, 5/316.

pada pagi hari Jumat tanggal 15 Ramadhan 658 H, bertepatan dengan 3 September 1260 M. Pasukan Muslimin dipimpin oleh Sultan Quthuz, sultan negara Mamalik di Mesir. Setelah berteriak lantang, "Duhai Islam-ku!" akhirnya dia berhasil mengalahkan pasukan Mongol hingga mereka lari tunggang langgang.[26]

Setelah berakhirnya perang ini, wilayah Mesir dan Syam disatukan,[27] dan Islam serta kaum Muslimin selamat dari kekejaman bangsa Mongol. Pahlawan Shalahuddin al-Ayubi juga melakukan beberapa pertempuran yang menentukan melawan kaum Salib di bulan Ramadhan.

9. Penaklukan Andalusia. Dalam bulan Ramadhan-lah terjadinya Perang Tharif, yang mengawali penaklukan Andalusia. Begitu pula terjadi perang Sagrajas. Kemudian Andalusia takluk pada tanggal 28 Ramadhan 92 H/19 Juli 711 M kepada pasukan Muslimin yang dipimpin oleh Thariq bin Ziyad setelah dia mengalahkan Roderick, panglima bangsa Goth (Jerman), dalam pertempuran yang menentukan yang dikenal dengan Perang al-Buhairah (Perang Danau) setelah dia menguasai Selat Gibraltar, membakar kapal-kapalnya, dan mengucapkan perkataannya yang legendaris kepada pasukannya, "Di belakang kalian laut, sedangkan di depan kalian musuh!" Setelah itu ditaklukkan pula Cordova, Granada, dan Toledo yang menjadi ibukota politik Andalusia.[28]

Dalam bulan Ramadhan pula terjadinya perang terakhir melawan kaum salib untuk membersihkan negeri dan kampung halaman kita dari kekejian mereka. Pada tanggal 10 Ramadhan 1393 H/1973 M terjadi Perang Ubur, yakni penyeberangan angkatan bersenjata Mesir melalui terusan Suez dari tepi sebelah barat ke tepi sebelah timur, setelah dikuasai oleh kaum Yahudi selama kurang lebih tujuh tahun sejak tanggal 5 Juni 1967 M. Pada tanggal 10 Ramadhan, tiba pula angkatan bersenjata Syria di tepi danau Thabariyah. Dalam "Perang Kemuliaan" yang terjadi di bulan Ramadhan (April 1968 M), dengan jumlah yang sedikit, sementara musuh menduduki posisi yang sangat strategis, penduduk Palestina berhasil memberi kaum Zionis pelajaran yang tidak terlupakan.

2. KEWAJIBAN DAN MACAM-MACAM PUASA

Kewajiban dan Sejarah Puasa

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, dan ijma, puasa bulan Ramadhan merupakan salah satu rukun dan fardhu[29] (kewajiban) dalam Islam.

Dalil dari Al-Qur'an adalah firman-Nya,

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.... Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah...." **(al-Baqarah: 183** dan **185)**

---

26 *Al-Harakatush Shaliibiyyah*, karya Dr. Sa'id Abdul Fattah Asyur: 2/1136, cetakan kedua, Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah.

27 Adapun Perang Hiththin (sebuah daerah di utara Thabariyah) pada tahun 583 H/1187 M terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Rabi'ul Akhir bertepatan dengan tanggal 4 Juli. Akan tetapi, Shalahuddin al-Ayyubi memasuki Yerusalem pada malam tanggal 27 Rajab pada saat peringatan Isra Mi'raj pada tanggal 12 Oktober tahun 1187 M. Lihat *al-Harakatush Shaliibiyyah* (2/808-811, 822).

28 *At-Taariikhus Siyaasii lid-Daulatil 'Arabiyyah*, Dr. Abdul Mun'im Majid 2/204.

29 Perbedaan antara rukun dan fardhu adalah: rukun itu wajib diyakini dan amal tidak sah tanpa dasar keyakinan ini, baik itu amal fardhu maupun sunnah; sedangkan fardhu adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang dihukum apabila ditinggalkannya. Rukun-rukun Islam adalah pilar-pilarnya yang menjadi penopang bangunannya. Apabila salah satu rukun tersebut tidak ada, bangunan Islam tidak bisa tegak.

Dalil dari Sunnah adalah sabda Nabi saw.,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

"Bangunan Islam ditegakkan di atas lima pilar: persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, pendirian shalat, pembayaran zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan haji bagi orang yang mampu."[30]

Diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah,

أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ. قَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ, قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ. فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ

"Seorang lelaki berambut kusut menghadap Nabi saw. lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, jelaskan kepada saya puasa yang diwajibkan Allah atas diri saya.' Beliau bersabda, *'Puasa bulan Ramadhan.'* Orang itu bertanya, 'Adakah yang lain?' Beliau menjawab, *'Tidak ada, kecuali jika kau ingin melakukan puasa sunnah.'* Dia berkata, 'Jelaskan kepada saya zakat yang diwajibkan Allah atas diri saya.' Beliau kemudian menjelaskan kepadanya syariat Islam. Setelah itu dia berkata, 'Demi Allah yang telah memuliakan Anda, saya tidak akan melakukan amal yang sunnah, tapi saya tidak akan mengurangi amal yang diwajibkan Allah atas diri saya!' Nabi saw. lantas bersabda, *'Beruntunglah dia jika ucapannya tadi benar,'* atau, *'Dia pasti masuk surga jika ucapannya tadi benar.'"*[31]

Kaum Muslimin juga ber-ijma bahwa puasa bulan Ramadhan adalah wajib.

Puasa Ramadhan diwajibkan setelah kiblat dialihkan ke Ka'bah pada tanggal 10 Sya'ban tahun 2 H, tepatnya satu setengah tahun setelah Nabi saw. berhijrah ke Madinah. Nabi saw. menjalani puasa Ramadhan selama sembilan tahun. Beliau meninggal dunia pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 11 H.[32]

Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadhan terhitung kafir dan diperlakukan seperti orang murtad. Jadi, dia diminta bertobat. Jika sudi bertobat, dia diampuni. Tapi jika tidak sudi, dia dibunuh sebagai hukuman hadd apabila dia bukan orang yang baru memeluk Islam atau dia tumbuh dewasa di tempat yang jauh dari para ulama. Adapun orang yang meninggalkan puasa karena malas, tanpa ada uzur, dan tidak mengingkari kewajibannya, maka dia terhitung fasik, bukan kafir.

30 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar melalui banyak jalur.

31 Muttafaq 'alaih.

32 *Al-Majmuu'* (6/273 dan seterusnya); *ad-Durrul Mukhtaar* (2/109); *Kasysyaaful Qinaa'* (2/349); *Bidaayatul Mujtahid* (1/274); dan *al-Mughnii* (3/84).

Macam-Macam Puasa

Puasa itu bermacam-macam. Ada yang wajib, sunnah, haram, dan ada pula yang makruh.[33]

Menurut madzhab Hanafi, puasa terbagi menjadi delapan macam: fardhu *mu'ayyan* (misalnya puasa Ramadhan secara *adaa'*), fardhu *ghairu mu'ayyan* (misalnya puasa Ramadhan secara qadha' dan puasa kafarat), wajib *mu-'ayyan* (misalnya puasa nadzar tertentu), wajib *ghairu mu'ayyan* (misalnya puasa nadzar yang tidak tertentu), *nafl masnun* (misalnya puasa Asyura dan Tasu'a), nafl mandub atau mustahab (misalnya puasa hari-hari terang bulan pada tiap bulan), makruh *tahriiman* (misalnya puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha), dan makruh *tanziihan* (misalnya puasa Asyura secara khusus, puasa hari Sabtu secara khusus, serta puasa hari Nairuz dan hari Mahrajan).

Jenis pertama, puasa wajib.

Puasa ini terbagi ke dalam tiga kategori. *Pertama*, puasa yang wajib karena datangnya waktu tertentu, yaitu puasa bulan Ramadhan. *Kedua*, puasa yang wajib karena suatu *'illat* (sebab), yaitu puasa kafarat. *Ketiga*, puasa yang wajib karena diwajibkan oleh seseorang atas dirinya sendiri, yaitu puasa nadzar.

Puasa yang bersifat *laazim* (harus ditunaikan), menurut madzhab Hanafi, ada dua macam: fardhu dan wajib. Puasa fardhu sendiri ada dua macam: *mu'ayyan* (seperti puasa secara *adaa'*) dan *ghairu mu'ayyan* (seperti puasa Ramadhan secara qadha dan puasa kafarat). Namun, puasa kafarat ini terhitung fardhu untuk diamalkan, bukan fardhu untuk diyakini. Karena itu, orang yang mengingkari kefardhuannya tidak menjadi kafir.

Adapun puasa wajib terdiri atas dua macam: *mu'ayyan* (seperti nadzar yang tertentu) dan *ghairu mu'ayyan* (seperti nadzar yang tidak tertentu dan qadha puasa sunnah yang dibatalkan).

Jenis kedua, puasa haram

Menurut jumhur atau makruh *tahriiman* menurut madzhab Hanafi, antara lain berikut ini.

1. Puasa sunnah bagi istri tanpa izin suaminya atau tanpa keyakinan si istri bahwa suaminya rela jika dia berpuasa, kecuali jika si suami tidak membutuhkan istrinya, misalnya si suami sedang bepergian, sedang ihram haji atau umrah, atau sedang beri'tikaf. Hal ini didasarkan atas hadits Bukhari dan Muslim,

   لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

   "Seorang wanita tidak boleh berpuasa (sunnah) ketika suaminya ada di rumah kecuali jika si suami mengizinkannya."

   Alasan lainnya adalah karena hak suami merupakan kewajiban atas istri, tidak boleh ditinggalkan untuk mengerjakan amal sunnah.

   Seandainya istri tetap berpuasa tanpa izin suaminya, puasanya sah walaupun haram; sama seperti hukum menunaikan shalat di rumah hasil rampasan. Suami boleh menyuruh istrinya membatalkan puasa tersebut, sebab dia punya hak dan dia sedang membutuhkan istrinya. Puasa ini berstatus makruh *tanziihan* menurut madzhab Hanafi.

---

33 *Al-Lubaab* (1/162, 173); *Fathul Qadiir* (2/43-44, 54); *ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiyatuh* (2/112-116); *Maraaqil Falaah* (hlm. 105-106); *Bidaayatul Mujtahid* (1/274, 300); *asy-Syarhush Shaghiir* (1/687, 722); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 114); *Mughnil Muhtaaj* (1/420, 433, 445-449); *Kasysyaaful Qinaa'* (2/349, 393, 394, 398); *al-Mughnii* (3/89, 142, 163).

2. Puasa pada hari *syakk* (keraguan), yaitu tanggal 30 Sya'ban apabila masyarakat ragu apakah hari tersebut sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Para fuqaha mendefinisikan hari syakk dengan kalimat yang mirip satu sama lain, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Namun, mereka sepakat bahwa puasa hari *syakk* itu tidak makruh dan boleh dilakukan jika hari itu bertepatan dengan kebiasaan seorang Muslim berpuasa sunnah, seperti hari Senin atau Kamis.

Madzhab Hanafi[34]

Hari syakk adalah hari terakhir bulan Sya'ban (tanggal 30) apabila cuaca mendung, sehingga diragukan apakah hari tersebut masuk bulan Ramadhan atau bulan Sya'ban. Seandainya cuaca cerah tapi tidak seorang pun melihat hilal, maka hari tersebut bukan hari syakk.

Hukum puasanya adalah makruh *tahriiman* jika diniatkan sebagian puasa Ramadhan atau sebagai puasa wajib yang lain. Makruh juga puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan, berdasarkan hadits,

لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومُهُ

"Janganlah kalian mendahului bulan Ramadhan dengan mengerjakan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang sudah terbiasa melakukan suatu puasa (sunnah), maka dia boleh berpuasa pada hari itu."[35]

Jadi, makruh berpuasa kecuali jika hari itu bertepatan dengan kebiasaan puasa seseorang. Hukum makruh ini ditetapkan sebab dikhawatirkan puasa hari itu akan disangka sebagai tambahan atas puasa Ramadhan. Tidak makruh pula puasa sunnah yang diniatkan secara tegas, tanpa kebimbangan antara puasa tersebut dengan puasa lain. Pendek kata, hari syakk tidak boleh diisi dengan puasa kecuali puasa sunnah.

Madzhab Maliki (menurut pendapat yang masyhur)[36]

Hari syakk adalah tanggal 30 Sya'ban apabila cuaca mendung pada malam tanggal 30 tersebut dan hilal Ramadhan tidak terlihat. Jika langit cerah, berarti hari itu bukan hari syakk, sebab jika hilal Ramadhan belum terlihat, maka hari tersebut masih dalam bulan Sya'ban secara pasti. Pendapat ini senada dengan madzhab Hanafi.

Yang rajih menurut ad-Dardir, ad-Dasuqi, dan lain-lain, hari syakk adalah pagi tanggal 30 Sya'ban, baik langit cerah maupun mendung, apabila ada orang yang mengaku telah melihat hilal tapi orang itu tidak dapat diterima kesaksiannya (seperti: hamba sahaya, wanita, dan orang fasik). Jika pada hari itu mendung, maka hari itu masih termasuk bulan Sya'ban secara pasti, berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim,

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ

34 *Fathul Qadiir* (1/53-54), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/119-120), *Maraaqil Falaah* (hlm. 107).

35 Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh enam imam dalam kitab-kitab mereka. Lihat *Nashbur Raayah* (2/440).

36 *Asy-Syarhul Kabiir* (1/513), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/686-687), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 115), *Syarhur Risaalah* (1/293-295).

"Jika cuaca mendung, lengkapkan jumlah hari dalam bulan Sya'ban menjadi tiga puluh."

Hukum hari syakk: makruh berpuasa pada hari itu dengan niat *ihtiyath* (langkah antisipasi, jangan-jangan hari tersebut sudah masuk Ramadhan); dan tidak sah berpuasa pada hari itu sebagai ganti Ramadhan. Jadi, barangsiapa pada pagi hari itu tidak makan dan minum, kemudian ternyata hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, maka tidak sah puasanya. Boleh berpuasa di hari itu bagi orang yang sudah biasa berpuasa sunnah secara acak atau puasa sunnah hari tertentu (hari Kamis, misalnya) dan ternyata hari tersebut bertepatan dengan hari syakk. Pada hari itu boleh pula berpuasa sunnah, puasa qadha Ramadhan tahun sebelumnya, puasa kafarat sumpah atau yang lain, puasa nadzar hari tertentu atau hari kedatangan seseorang, misalnya, yang kebetulan hari itu bertepatan dengan hari syakk. Dianjurkan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa pada hari syakk sampai status hari itu pasti. Jika sudah pasti bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, maka wajib menjauhi hal-hal pembatal puasa demi menghormati kesucian bulan Ramadhan meskipun sebelumnya dia tidak menjauhi hal-hal pembatal tersebut.

Madzhab Syafi'i[37]

Hari syakk adalah tanggal 30 Sya'ban pada saat cuaca cerah apabila telah tersebar isu di tengah masyarakat bahwa pada malamnya hilal sudah terlihat, namun tidak diketahui siapa yang melihatnya dan juga tidak seorang pun yang bersaksi bahwa dirinya telah melihatnya, atau yang bersaksi adalah anak-anak kecil, hamba sahaya, orang fasik, atau kaum wanita, dan diduga mereka berkata dengan jujur; atau yang bersaksi adalah seorang pria yang adil (berperangai baik) tapi kesaksiannya dianggap tidak cukup. Cuaca mendung tidak menjadikan hari itu hari syakk. Begitu pula jika tidak seorang pun di dalam masyarakat yang membicarakan tentang sudah terlihatnya hilal, maka hari itu bukan hari syakk, melainkan terhitung masih bulan Sya'ban, meskipun cuaca mendung. Hal ini didasarkan kepada hadits Bukhari dan Muslim di atas, "Jika cuaca mendung, lengkapkan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh."

Hukumnya: haram, tidak sah berpuasa sunnah pada hari syakk. Ammar bin Yasir r.a. pernah berkata, *"Barangsiapa berpuasa pada hari syakk, berarti dia mendurhakai Abul Qasim (Nabi Muhammad) saw.."*[38] Hikmah pengharamannya adalah untuk menghemat kekuatan guna menjalani puasa Ramadhan, serta agar waktu puasa akurat dan sama bagi semua orang, tanpa penambahan. Begitu pula diharamkan berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan. Menurut pendapat yang paling kuat, pada hari syakk seseorang harus menjauhi makan jika telah pasti bahwa hari itu sudah masuk Ramadhan. Sebab, puasa Ramadhan adalah wajib atasnya, hanya saja pada hari itu dia tidak mengetahuinya.

Boleh mengisi hari syakk dengan puasa qadha, nadzar, kafarat, atau puasa sunnah yang sudah biasa dijalaninya, dan sejenisnya yang ada sebabnya untuk ber-

37 *Mughnil Muhtaaj* (1/433, 438).

38 Diriwayatkan oleh empat penyusun kitab Sunan, dan dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi dan lain-lain.

puasa. Hal ini menurut pendapat yang paling shahih, dengan alasan (tentang selain puasa sunnah kebiasaan) untuk mempercepat terbebasnya tanggungan, dan (tentang puasa sunnah kebiasaan) untuk mengamalkan hadits yang telah disebutkan sebelumnya, "...kecuali seseorang yang biasanya melakukan suatu puasa, maka bolehlah dia berpuasa pada hari itu."

Bagi orang yang pada pagi hari syakk tidak berpuasa, dia wajib menghindari pembatal puasa apabila kemudian terbukti bahwa hari itu sudah masuk Ramadhan, selanjutnya dia harus mengqadha puasa hari itu segera setelah Ramadhan. Jika dia berpuasa hari itu dengan ragu-ragu apakah diniatkan puasa sunnah (sebagai bagian dari Sya'ban) ataukah diniatkan puasa wajib (sebagai bagian dari Ramadhan), puasanya tidak sah—baik sebagai puasa wajib maupun sunnah—jika kemudian terbukti bahwa hari itu sudah masuk Ramadhan.

Madzhab Hambali[39]

Hari syakk adalah tanggal 30 Sya'ban jika pada malamnya tidak terlihat hilal padahal langit cerah, tidak ada penghalang (misalnya mendung atau debu); atau jika yang bersaksi telah melihat hilal adalah orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya karena kefasikannya dan sejenisnya. Dengan demikian, madzhab Hambali mendefinisikan hari syakk sama dengan madzhab Syafi'i.

Hukumnya (sama seperti pendapat madzhab Maliki): makruh (tapi sah) berpuasa hari syakk dengan niat hari itu sebagai bulan Ramadhan secara *ihtiyath*; tapi puasa tersebut tidak sah sebagai puasa Ramadhan jika ternyata hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, kecuali jika hari itu bertepatan dengan hari yang biasanya dijalaninya dengan puasa, atau ia menyambungnya dengan puasa pada hari sebelumnya, maka yang demikian itu tidak makruh. Hal ini berdasarkan hadits di atas,

"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali bagi seseorang yang biasanya melakukan suatu puasa, maka silakan dia berpuasa pada hari itu."

Begitu pula tidak makruh jika puasa yang dilakukannya adalah puasa qadha, nadzar, atau kafarat, sebab puasa tersebut wajib. Jika dia berpuasa pada hari itu karena menjalani kebiasaannya berpuasa sunnah, kemudian ternyata hari itu sudah masuk Ramadhan, maka puasa tersebut tidak sah sebagai puasa Ramadhan. Namun, pada hari itu dia tetap wajib menjauhi hal-hal pembatal puasa dan wajib mengqadha hari itu sehabis bulan Ramadhan.

Kesimpulannya, puasa pada hari syakk adalah makruh menurut jumhur, haram menurut madzhab Syafi'i.

3. Puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq. Hukumnya makruh tahriiman menurut madzhab Hanafi, haram—tidak sah—menurut para imam yang lain,[40] baik puasa tersebut wajib maupun sunnah. Dia terhitung melakukan maksiat jika sengaja berpuasa pada hari-hari tersebut, dan puasanya tidak sah sebagai puasa wajib. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah,

39 *Al-Mughnii* (3/89), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/350-351, 398-399).

40 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/114), *Maraaqil Falaah* (hlm. 106), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 114), *Mughnil Muhtaaj* (1/433), *al-Muhadzdzab* (1/189), *al-Mughnii* (3/163), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/399).

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ فِطْرٍ وَيَوْمِ أَضْحَى

"Rasulullah saw. telah melarang berpuasa pada dua hari ini: hari Idul Fitri dan Idul Adha."[41]

Suatu larangan, menurut selain madzhab Hanafi, menjadikan perkara yang dilarang batal (tidak sah jika dilakukan) dan haram. Dalam kitab Shahih-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi saw.,

أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ تَعَالَى

"Hari-hari Mina (Tasyriq) adalah waktu makan dan minum serta berdzikir."

Madzhab Maliki menyatakan, keharaman berpuasa pada hari-hari Tasyriq hanya terbatas pada dua hari setelah Idul Adha. Sedangkan menurut jumhur, keharaman tersebut berlaku selama tiga hari setelah Idul Adha. Adapun puasa pada hari keempat, menurut madzhab Maliki, hanya berhukum makruh.

Keharaman puasa pada dua hari raya ini, menurut madzhab Syafi'i, berlaku pula atas orang yang melakukan haji Tamaattu', karena ada larangan untuk berpuasa pada hari-hari tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih. Sedangkan jumhur (madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali) mengecualikan keadaan haji Tamaattu' atau haji Qiran. Jadi, pelaksana haji tersebut boleh berpuasa pada dua hari raya ini, berdasarkan perkataan Ibnu Umar dan Aisyah, "Tidak ada *rukhshah* (keringanan) untuk melakukan puasa pada hari-hari Tasyriq, kecuali bagi orang yang tidak punya hadyu (hewan kurban)."[42]

4. Puasa wanita yang sedang haid atau nifas; hukumnya haram, tidak sah, sebagaimana telah saya jelaskan dalam pembahasan tentang haid dan nifas. Wanita yang haid atau nifas wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha shalat.
5. Menurut madzhab Syafi'i, haram berpuasa pada paruh akhir bulan Sya'ban, dan hari syakk termasuk di dalamnya, kecuali jika ada kebiasaan puasa yang dijalaninya, misalnya dia sudah biasa puasa dahr (tiap hari), puasa sehari dan berbuka sehari, puasa hari tertentu (misalnya hari Senin) dan kebetulan hari itu berada pada paruh kedua Sya'ban, puasa nadzar yang berada dalam tanggungannya, qadha atas suatu puasa sunnah atau puasa wajib, kafarat, atau penyambungan puasa paruh kedua dengan puasa pada paruh pertama meskipun dengan hari tengah bulan.

   Dalil mereka adalah hadits,

   إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

   "Jika tengah bulan Sya'ban telah tiba, janganlah kalian berpuasa."[43]

   Madzhab Hambali dan lain-lain tidak berpegang kepada hadits ini sebab, menurut Imam Ahmad, hadits ini dhaif.
6. Puasa seseorang yang dikhawatirkan dirinya akan celaka jika dia melakukan puasa tersebut.

41 Muttafaq 'alaih. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits senada dari Abu Sa'id al-Khudri.

42 Diriwayatkan oleh Bukhari.

43 Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat penyusun kitab Sunan dari Abu Hurairah. Hadits ini berstatus hasan, sebagaimana disebutkan oleh as-Suyuthi, tapi dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan lain-lain. Lihat *Subulus Salaam* (2/171).

Jenis ketiga, puasa makruh

Misalnya, puasa dahr[44], puasa hari Jumat semata, puasa hari Sabtu semata, puasa hari syakk, dan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan (menurut jumhur, tapi menurut madzhab Syafi'i dua jenis puasa terakhir ini haram). Menurut yang rajih dalam madzhab Maliki, puasa dahr dan puasa hari Jumat semata tidak makruh. Menurut selain madzhab Maliki, kemakruhan kedua puasa ini bersifat tanzihiyah.

Para fuqaha punya perincian tersendiri mengenai puasa yang makruh.

Madzhab Hanafi[45]

Puasa yang makruh terbagi menjadi dua: makruh tahriiman dan makruh tanziihan. Yang makruh tahriiman adalah puasa hari Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari Tasyriq, dan hari syakk, karena ada larangan (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya) untuk berpuasa pada hari-hari tersebut. Jika seseorang berpuasa pada hari-hari itu, puasanya sah tapi dia berdosa, dan tidak harus mengqadha bagi orang yang berpuasa pada hari itu lalu membatalkannya. Alasannya, sesuai dengan prinsip ushul fiqih dalam madzhab mereka, larangan yang tertuju kepada suatu sifat yang *laazim* (melekat, tidak terpisahkan) dari suatu amal mengakibatkan kerusakan sifat itu saja, sedangkan amal itu sendiri tetap *masyru'* (dianjurkan untuk dikerjakan).

Puasa yang makruh *tanziihan* adalah puasa hari Asyura (tanggal 10 Muharram) semata tanpa menyertainya dengan puasa tanggal 9 atau tanggal 11. Begitu pula mengkhususkan puasa pada hari Jumat semata (menurut pendapat sebagian ulama), hari Sabtu, hari Nairuz (hari raya Majusi pada musim semi), dan hari Mihrajan (hari raya Majusi pada musim gugur); hanya saja jika hari itu bertepatan dengan kebiasaan puasanya, maka *'illat* kemakruhan tadi hilang. Kemakruhan puasa hari Jumat semata adalah berdasarkan sabda Nabi saw.,

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

"Janganlah kalian khususkan shalat Tahajud pada malam Jumat saja, dan janganlah kalian khususkan puasa pada hari Jumat saja, kecuali jika hari itu bertepatan dengan kebiasaan puasa kalian."[46]

Adapun kemakruhan puasa hari Sabtu adalah berdasarkan sabda Nabi saw.,

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ

"Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang wajib atas kalian. Meskipun seandainya kalian hanya mendapati

44 *Ad-dahr* artinya selamanya. Adapun sabda Nabi saw., *"laa tasubbud-dahra fa innad-dahra huwa-llaah"* (janganlah kalian mencela *dahr*, sebab dahr adalah Allah), maknanya bahwa musibah *dahr* yang menimpamu sebenarnya Allah-lah yang melakukannya, bukan dahr; maka jika kau mencela dahr, seakan-akan yang kau cela adalah Allah SWT Lihat *Mughnil Muhtaaj* (1/448).

45 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/114-115), *Maraaqil Falaah* (hlm. 106).

46 Diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan jamaah meriwayatkannya dari Abu Hurairah dengan lafal,

لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ

"Janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika diiringi dengan puasa pada hari sebelumnya atau hari setelahnya." Lihat *Nailul Authaar* (4/249).

kulit pohon anggur atau ranting pohon, hendaknya kalian mengunyahnya."[47]

Adapun hari Nairuz dan Mihrajan adalah karena puasa pada hari tersebut mengandung unsur pengagungan hari yang terlarang untuk kita agungkan.

Yang juga makruh tanziihan adalah puasa dahr, sebab puasa ini melemahkan tubuh pelakunya, juga karena ada hadits yang berbunyi,

لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ

"Orang yang berpuasa setiap hari tidak terhitung berpuasa."[48]

Makruh pula puasa "diam," yaitu diam terus tanpa berbicara sepatah kata pun. Jadi, dia harus berbicara dengan perkataan yang baik dan yang diperlukan. Makruh puasa wishal meskipun hanya selama dua hari. Puasa wishal adalah tidak berbuka sama sekali setelah matahari terbenam, sampai bersambung puasa hari esok dengan hari kemarin. Hal ini terlarang. Nabi saw. bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ

"Janganlah kalian berpuasa wishal."[49]

Aisyah berkata,

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: إِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّيْ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ

"Nabi saw. melarang para sahabat berpuasa wishal karena sayangnya beliau kepada mereka. Mereka lantas berkata, 'Mengapa Anda sendiri berpuasa wishal?' Beliau bersabda, *'Aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku.'"*[50]

Makruh juga puasa orang yang sedang bepergian jika puasa membuatnya kecapekan. Juga makruh puasa sunnah istri tanpa keridhaan suaminya, dan si suami boleh menyuruh istrinya membatalkan puasanya sebab dia punya hak dan kebutuhan, kecuali jika si suami sedang sakit, berpuasa, atau sedang berihram haji atau umrah.

Madzhab Maliki[51]

Al-'Allamah Khalil berkata, puasa dahr hukumnya *mandub* (dianjurkan), tidak makruh, sebab ada ijma' bahwa ia harus dikerjakan jika telah dinadzarkan. Seandainya ia makruh atau terlarang, niscaya ia tidak harus dilaksanakan. Puasa hari Jumat juga mandub, tidak makruh, sebab larangan akan hal itu tertuju kepada kekhawatiran bahwa ia akan diwajibkan, dan faktor ini telah lenyap dengan wafatnya Nabi saw..

Ibnu Jazzi berkata: Yang makruh adalah puasa dahr, puasa hari Jumat secara khusus (kecuali jika diiringi dengan puasa hari sebelumnya atau setelahnya), puasa hari Sabtu secara khusus, puasa hari Arafah di padang

47 Diriwayatkan oleh Ahmad dan para penyusun kitab Sunan, kecuali an-Nasa'i, dari Abdullah bin Busr dari saudara perempuannya, *ash-Shamma'.* Lihat *Nailul Authaar* (4/251).

48 Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Abdullah bin Amr. Lihat *Nailul Authaar* (4/254).

49 Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah. Lihat *Nailul Authaar* (4/219).

50 Muttafaq 'alaih. Lihat Nailul Authaar (4/219).

51 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 115, 119), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/686, 692-694, 722-723), *asy-Syarhul Kabiir ma'ad-Dasuuqi* (1/534).

Arafah, dan puasa hari syakk (yaitu hari terakhir di bulan Sya'ban dengan niat ihtiyath apabila hilal Ramadhan tidak tampak). Makruh pula puasa hari keempat dari hari Kurban, kecuali bagi pelaksana haji qiran atau haji Tamaattu', atau bagi orang yang harus menebus dengan *hadyu* (hewan kurban) karena adanya kekurangan dalam hajinya, atau dalam kondisi nadzar dan kafarat, maka tidak makruh.

Makruh puasa sunnah bagi orang yang punya tanggungan puasa wajib (seperti: qadha), puasa sunnah bagi tamu tanpa izin tuan rumah, dan puasa pada hari Maulid Nabi sebab hari tersebut mirip dengan hari raya.

Makruh bernadzar puasa pada hari yang berulang-ulang (misalnya: setiap hari Kamis), sebab nadzar yang harus dilaksanakan secara berulang-ulang atau terus-menerus akan menjadi beban yang berat dan mendatangkan penyesalan, sehingga hal itu bukannya lebih dekat kepada ketaatan/ibadah. Makruh melaksanakan puasa sunnah sebelum puasa wajib *ghairu mu'ayyan* (seperti qadha Ramadhan dan kafarat). Adapun puasa yang wajib mu'ayyan, tidak makruh melakukan puasa sunnah sebelumnya. Makruh menentukan puasa tiga hari terang bulan (yaitu tanggal 13, 14, dan 15) pada setiap bulan untuk menghindari penentuan. Juga, makruh berpuasa enam hari di bulan Syawwal jika disambung dengan hari Id secara terang-terangan; namun tidak makruh jika puasa enam hari tersebut dipisah-pisah, atau dilakukan berjauhan dari hari Id, atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena dengan demikian lenyap sudah faktor keyakinan akan kewajibannya.

Madzhab Syafi'i[52]

Makruh berpuasa pada hari Jumat secara khusus, puasa hari Sabtu dan Ahad secara khusus, puasa dahr selain hari raya dan hari Tasyriq bagi orang yang khawatir akan tertimpa mudharat atau kehilangan suatu kewajiban atau kesunnahan, karena ada larangan berpuasa dahr ini dalam hadits-hadits terdahulu, juga karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari,

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"Sesungguhnya ada hak Tuhanmu yang harus kau tunaikan, ada hak keluargamu yang harus kau berikan, dan ada hak tubuhmu yang harus kau penuhi."

Hadits Bukhari dan Muslim yang artinya "Orang yang berpuasa setiap hari tidak terhitung berpuasa" kita artikan demikian.

Dianjurkan puasa dahr bagi orang yang tidak khawatir akan terkena mudharat atau kehilangan suatu kewajiban, berdasarkan dalil-dalil yang mutlak, dan juga karena Nabi saw. bersabda,

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَعَقَدَ تِسْعِينَ

"Barangsiapa berpuasa dahr, niscaya neraka Jahanam akan disempitkan baginya sebesar sekian (beliau membuat isyarat angka 90)."[53]

52 *Mughnil Muhtaaj* (1/447-448), *al-Muhadzdzab* (1/188-189).

53 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ahmad. Makna "disempitkan baginya" adalah disempitkan darinya, sehingga dia tidak bisa memasukinya atau tidak ada tempat baginya di dalamnya (*Nailul Authaar* 4/255). Jumhur ulama berpendapat bahwa hadits tentang puasa dahr berlaku sesuai zahirnya, dan mereka memberlakukan hukumnya bagi orang yang berpuasa pada hari-hari yang terlarang.

Ini juga sesuai dengan madzhab Hambali.

Makruh puasanya orang sakit, musafir, wanita hamil, wanita menyusui, dan orang tua renta apabila mereka khawatir akan mengalami beban yang berat. Mungkin puasa mereka malah sampai pada derajat haram, jika mereka khawatir akan mati atau salah satu organ tubuh mereka akan cacat akibat tidak makan. Tidak makruh puasa pada hari Nairuz dan Mihrajan.

Madzhab Hambali[54]

Pendapat mereka seperti madzhab Syafi'i, hanya saja mereka menambahkan bahwa puasa wishal (yaitu tidak berbuka sama sekali dalam dua hari) adalah makruh. Kemakruhan ini lenyap dengan memakan sebiji kurma dan sejenisnya. Makruh berpuasa dalam perjalanan sejauh jarak shalat qashar, meskipun perjalanan itu tidak berat. Seandainya seseorang melakukan perjalanan dengan niat agar mendapatkan rukhshah untuk tidak berpuasa, perjalanannya dan berbukanya terhitung haram. Makruh berpuasa bulan Rajab secara khusus, sebab Nabi saw. telah melarang berpuasa pada bulan itu,[55] juga karena hal itu mengandung unsur penghidupan syiar Jahiliyah yang mengagungkan bulan tersebut. Kemakruhan ini hilang dengan tidak berpuasa dalam bulan itu, meskipun hanya satu hari; atau dengan cara berpuasa sebulan yang lain dalam tahun yang sama. Tidak makruh berpuasa secara khusus pada selain bulan Rajab.

Makruh berpuasa secara khusus pada hari Nairuz (hari keempat musim semi) dan hari Mihrajan (hari kesembilan belas musim gugur). Dua hari ini adalah hari raya kaum kafir. Berpuasa pada dua hari ini berarti meniru kaum kafir dalam mengagungkannya.

Makruh pula puasa hari syakk, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Juga, makruh mendahului bulan Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Tidak makruh mendahuluinya dengan puasa lebih dari tiga hari.

Jenis keempat, puasa tathawwu' atau sunnah

Tathawwu' artinya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan ibadah yang tidak wajib. Kata ini diambil dari firman-Nya: *wa man tathawwa'a khairan* (*Dan barangsiapa mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati...*) (al-Baqarah: 158) Adakalanya ia disebut dengan istilah *naafilah*, seperti halnya dalam shalat, berdasarkan firman-Nya: *wa minal-laili fa-tahajjad bihi naafilatan laka* (Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu) (al-Israa': 79). tidak diragukan bahwa puasa, sebagaimana telah saya jelaskan, merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيفًا

"Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun."

Dan dalam hadits terdahulu,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

54 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/397-399), *Ghaayatul Muntahaa* (1/334).

55 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Hadits ini dhaif. Semua hadits tentang keutamaan puasa atau shalat di bulan Rajab adalah hadits palsu, menurut ijma' seluruh ulama.

"Setiap amal manusia adalah untuknya, kecuali puasa; sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku, dan Akulah yang akan memberinya ganjaran."

Puasa-puasa sunnah yang disepakati para ulama antara lain:

1. Puasa sehari dan tidak puasa sehari. Puasa yang paling utama adalah berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Hal ini berdasarkan hadits Bukhari dan Muslim,

   أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

   "Puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Dawud. Beliau biasa berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari."

   Dalam hadits ini Nabi saw. bersabda pula,

   لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

   "Tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Dawud."[56]

2. Puasa tiga hari setiap bulan. Lebih utama puasa ini dikerjakan pada hari-hari putih, yakni pada hari-hari yang malamnya terang bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Disebut "hari-hari putih," sebab hari-hari tersebut terang, malamnya dengan bulan dan siangnya dengan matahari. Pahala puasa ini setara dengan puasa dahr, karena pahala dilipatgandakan (satu kebajikan diberi pahala sepuluh kali lipat), tanpa ada mudharat atau aspek negatif seperti yang ada dalam puasa dahr. Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Dzar, bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya,

   إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

   "Apabila kau berpuasa tiga hari dalam suatu bulan, lakukanlah pada tanggal 13, 14, dan 15."[57]

   Diriwayatkan pula bahwa Nabi saw. biasanya berpuasa tiga hari dalam setiap bulan.[58]

3. Puasa hari Senin dan Kamis setiap minggu, berdasarkan perkataan Usamah bin Zaid: Nabi saw. biasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Suatu ketika beliau ditanya tentang hal itu, lalu beliau bersabda,

   إِنَّ أَعْمَالَ النَّاسِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ

   "Sesungguhnya amal-amal manusia dibeberkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis."[59]

---

56 Muttafaq 'alaih dari hadits Abdullah bin Amr. Lafal lengkapnya begini,

صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

"Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itu adalah puasanya Nabi Dawud, dan itu adalah puasa yang paling utama." Aku (Abdullah bin Amr) berkata, "Saya sanggup berpuasa lebih baik dari itu." Nabi saw. bersabda, *"Tidak ada puasa yang lebih baik dari itu."*

Lihat *Nailul Authaar* (4/254).

57 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dinyatakannya hasan. Juga, diriwayatkan oleh an-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dan Ahmad. Lihat *Nailul Authaar* (4/252-253) dan *Subulus Salaam* (2/168).

58 Diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, dari hadits Ibnu Mas'ud. Sementara itu, Muslim meriwayatkan dari hadits Aisyah, "Rasulullah saw. biasa berpuasa tiga hari setiap bulan, tidak peduli pada tanggal berapa." Lihat *Subulus Salaam* (2/168).

59 Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Dalam sebuah lafal ada tambahan,

وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ

"Dan aku ingin agar amalku dibeberkan sementara aku sedang berpuasa."

4. Puasa enam hari di bulan Syawwal. Boleh dikerjakan terpisah-pisah, tapi lebih afdhal berurutan dan langsung setelah hari raya, sebab itu berarti menyegerakan ibadah. Pahalanya diperoleh meskipun puasa yang dijalani itu adalah puasa qadha, nadzar, atau yang lain. Orang yang menjalani puasa ini setelah menjalani puasa Ramadhan seakan-akan telah menjalani puasa dahr (sepanjang tahun) yang bernilai fardhu. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Ayub,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan lalu melanjutkannya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun."[60]

Tsauban meriwayatkan hadits berikut ini,

صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ سَنَةٌ

"Puasa Ramadhan pahalanya senilai dengan puasa sepuluh bulan, dan puasa enam hari pahalanya senilai dengan puasa dua bulan. Jumlah semuanya satu tahun penuh."[61]

Artinya, pahala kebajikan dilipatgandakan sepuluh kali; sebulan senilai dengan sepuluh bulan dan enam hari senilai dengan enam puluh hari, sehingga totalnya setahun penuh.

5. Puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah bagi selain jamaah haji. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

"Puasa hari Arafah menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama setahun sebelumnya dan setahun setelahnya."

Hari Arafah adalah hari yang paling utama karena dalam hadits Muslim disebutkan,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ

"Jumlah manusia, yang dibebaskan Allah dari neraka, yang paling banyak adalah pada hari Arafah."

Adapun hadits yang berbunyi,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

"Hari yang paling baik adalah hari Jumat"

diartikan bahwa yang dimaksud dengan hari di sini meliputi selain hari Arafah, dengan alasan hadits yang disebutkan di atas.[62]

---

60 Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan an-Nasa'i. Sementara itu, Ahmad meriwayatkannya dari hadits Jabir. Lihat *Nailul Authaar* (4/237).

61 Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanadnya dari Tsauban.

62 Ada yang berpendapat, kesalahan yang dihapus adalah dosa-dosa kecil saja, dosa-dosa besar tidak. Namun, pendapat ini tidak bisa diterima karena tidak dilandasi dalil, sementara hadits di atas bersifat umum, dan karunia Allah itu luas tidak terbatas.

Adapun bagi orang yang sedang menunaikan haji, tidak disunnahkan berpuasa hari Arafah, bahkan disunnahkan baginya tidak berpuasa—meskipun dia kuat—agar tersedia kekuatan untuk berdoa; dan juga demi mengikuti sunnah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi, puasa Arafah bagi jamaah haji bukanlah perbuatan yang utama. Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. telah melarang berpuasa hari Arafah di padang Arafah."[63] Sedangkan menurut madzhab Hanafi, orang yang sedang berhaji boleh berpuasa hari Arafah, jika puasa tidak melemahkan tubuhnya.

6. Puasa delapan hari sebelum hari Arafah pada bulan Dzulhijjah, bagi pelaksana haji maupun orang lain. Hal ini berdasarkan perkataan Hafshah, "Ada empat perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw.: puasa Asyura, puasa sepuluh hari di bulan Dzulhijjah, puasa tiga hari setiap bulan, dan shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Shubuh."[64] Dalam pembahasan tentang shalat dua hari raya telah disebutkan beberapa hadits yang menunjukkan keutamaan amal secara umum pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan puasa termasuk di dalamnya.
7. Puasa Tasu'a dan Asyura, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram, disunnahkan keduanya dilaksanakan, karena—sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas—Nabi saw. pernah bersabda,

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ

"Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9 dan 10."[65]

Puasa Asyura lebih dianjurkan, sebab tentang puasa ini Nabi saw. bersabda,

أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

"Aku berharap dengannya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan di tahun sebelumnya."[66]

Puasa ini tidak wajib karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

"Sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Kalian tidak diwajibkan berpuasa

---

63 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Lihat *Nailul Authaar* (4/239).

64 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i. Lihat *Nailul Authaar* (4/238).

65 Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanad yang bagus, dan ini dipakai sebagai hujjah oleh Ahmad. Sementara itu Muslim meriwayatkan hadits,

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ

"Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9."

66 Jamaah, kecuali Bukhari dan at-Tirmidzi, meriwayatkan dari Abu Qatadah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً

"Puasa Arafah menghapus kesalahan dua tahun: tahun lalu dan tahun depan. Sedangkan puasa Asyura menghapus kesalahan tahun lalu."

Hikmah adanya perbedaan ini adalah, bahwa puasa hari Arafah khusus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, sedangkan puasa Asyura dilakukan pula oleh umat Nabi Musa, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama. Lihat *Nailul Authaar* (4/238). *Ahtasibu* artinya 'aku memohon pahala.'

pada hari ini. Terserah kalian apakah mau berpuasa atau tidak."

Para ulama mengartikan riwayat-riwayat yang mengandung perintah untuk berpuasa pada hari Asyura sebagai anjuran (kesunnahan) yang kuat.

Hikmah puasa Asyura dijelaskan oleh Ibnu Abbas dengan perkataannya, "Ketika tiba di Madinah, Nabi saw. melihat kaum Yahudi berpuasa Asyura. Beliau lantas bertanya, *'Apa sebabnya kalian berpuasa pada hari ini?'* Mereka menjawab, 'Ini adalah hari yang agung, sebab pada hari inilah Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari musuh mereka, lalu Musa berpuasa pada hari ini.' Mendengar penjelasan itu Nabi saw. bersabda, *'Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian.'* Kemudian beliau berpuasa pada hari itu dan menyuruh kaum Muslimin berpuasa pula."[67]

Jika seseorang hanya berpuasa Asyura tanpa puasa Tasu'a, disunnahkan baginya—menurut madzhab Syafi'i—berpuasa pula tanggal 11. Bahkan Imam Syafi'i sendiri, dalam kitab *al-Umm* dan *al-Imlaa',* menyatakan kesunnahan berpuasa pada tiga hari tersebut sekaligus. Sementara itu, para ulama madzhab Hambali menyebutkan bahwa jika seorang Muslim tidak dapat memastikan awal bulan, hendaknya dia berpuasa tiga hari agar dia bisa yakin telah melaksanakan puasa ini. Tasu'a dan Asyura adalah hari di bulan Muharram yang paling dianjurkan untuk diisi dengan puasa.

Menurut jumhur, tidak makruh kecuali mengkhususkan puasa hanya pada tanggal 10.

8. Puasa pada empat bulan suci; tiga di antaranya berurutan, yaitu: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram; sedang yang satu terpisah, yaitu Rajab. Bulan-bulan ini adalah yang paling utama untuk diisi dengan puasa setelah bulan Ramadhan. Di antara keempat bulan ini, yang paling utama adalah Muharram, lalu Rajab, kemudian bulan selebihnya, selanjutnya setelah bulan-bulan suci ini adalah bulan Sya'ban.

   Kesunnahan berpuasa pada bulan-bulan ini adalah menurut madzhab Maliki dan Syafi'i.[68] Sementara itu, madzhab Hambali hanya menyunahkan puasa bulan Muharram; menurut mereka, puasa ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadhan, berdasarkan sabda Nabi saw.,

   أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ جَوْفُ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ

   "Shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam, dan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram."[69]

   Yang paling utama dalam bulan Muharram adalah hari Asyura, sebagaimana dijelaskan di atas.

   Adapun menurut madzhab Hanafi, yang disunnahkan dalam empat bulan suci tersebut adalah berpuasa tiga hari pada masing-masingnya, yaitu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu.

9. Puasa Sya'ban. Hal ini didasarkan atas hadits Ummu Salamah, bahwa sepanjang

67 Muttafaq 'alaih. Lihat *Nailul Authaar* (4/241).

68 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 114), *al-Hadhramiyyah* (hlm. 118).

69 Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari hadits Abu Hurairah.

tahun Nabi saw. tidak pernah berpuasa selama sebulan penuh kecuali pada bulan Sya'ban, yang beliau lanjutkan dengan puasa Ramadhan.[70] Aisyah berkata, "Nabi saw. tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan ini (hampir) seluruhnya."[71] Sebagian orang memakruhkan puasa paruh kedua di bulan Sya'ban. Kata madzhab Syafi'i, puasanya tidak sah, berdasarkan hadits terdahulu,

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا

"Apabila telah sampai pada tengah bulan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa."

Pendapat Masing-masing Madzhab tentang Puasa Sunnah

Para fuqaha masing-masing punya klasifikasi tersendiri tentang puasa *tathawwu'*. Penjelasannya sebagai berikut.

Madzhab Hanafi[72]

Puasa *tathawwu'* ada tiga macam: *masnun, mandub,* dan *nafl. Masnun* adalah yang rutin dilakukan oleh Nabi saw.. *Mandub* atau *mustahab* adalah yang tidak rutin beliau lakukan, bahkan mungkin sama sekali tidak beliau lakukan setelah beliau menganjurkannya. *Nafl* adalah yang selain itu, yaitu puasa secara umum yang dianjurkan oleh syariat.

Puasa yang masnun adalah puasa Asyura bersama puasa tanggal 9-nya.

Yang mandub adalah puasa tiga hari setiap bulan. Dianjurkan puasa ini dilakukan pada hari-hari terang bulan (tanggal 13, 14, dan 15). Juga puasa Senin dan Kamis, puasa enam hari di bulan Syawwal (tidak makruh dilakukan secara berurutan, menurut pendapat yang terpilih), serta semua puasa yang diperintahkan dan ada janji pahalanya dalam hadits Nabi (seperti puasa Dawud). Termasuk di dalamnya puasa hari Jumat meskipun dilakukan secara terpisah dari puasa hari lain; tidak apa-apa menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa dia biasa berpuasa pada hari itu, tidak pernah tidak berpuasa. Termasuk pula di dalamnya puasa hari Arafah, meskipun bagi pelaksana haji yang tidak menjadi lemah—gara-gara berpuasa—untuk melaksanakan wukuf di Arafah dan tidak mengganggu doanya. Jika puasa Arafah itu membuatnya lemah, ia menjadi makruh baginya.

Adapun puasa nafl adalah selain yang tercantum di atas, yang tidak terbukti kemakruhannya.

Para ulama madzhab Hanafi menyebutkan pula klasifikasi yang lain. kata mereka: Puasa yang mesti dilakukan ada tiga belas macam. Tujuh di antaranya harus dilaksanakan secara berurutan yaitu Ramadhan, kafarat zhihar, kafarat pembunuhan, kafarat sumpah, berbuka di bulan Ramadhan tanpa uzur, nadzar mu'ayyan (tertentu), dan puasa untuk I'tikaf yang wajib. Sedang enam lainnya, boleh dilakukan berurutan atau terpisah-pisah, yaitu puasa nafl, qadha Ramadhan, puasa bagi pelaksana haji Qiran dan Tamaattu' jika dia tidak mampu menyembelih kurban, fidyah bercukur, denda membunuh hewan buruan, dan nadzar yang mutlak (tak dikaitkan dengan bulan tertentu dan tidak dijelaskan apakah berurutan atau tidak).

70 Diriwayatkan oleh lima perawi hadits (Ahmad dan para penyusun kitab Sunan). Lafal Ibnu Majah berbunyi begini, "Nabi saw. dulu berpuasa dua bulan: Sya'ban dan Ramadhan." Lihat *Nailul Authaar* (4/245).

71 Muttafaq 'alaih, ibid..

72 *Ad-Durrul Mukhtaar wa-Raddul Muhtaar* (2/113-116, 171), *Maraaqil Falaah* (hlm. 105-106).

Madzhab Maliki[73]

Puasa tathawwu' ada tiga macam: sunnah, mustahab, dan nafilah. Jadi, mereka sama dengan madzhab Hanafi.

Yang sunnah adalah puasa Asyura (tanggal 10 Muharram).

Yang mustahab meliputi puasa empat bulan suci, puasa bulan Sya'ban, sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari Arafah, enam hari di bulan Syawwal, tiga hari setiap bulan, dan hari Senin dan Kamis.

Yang nafilah mencakup semua puasa tanpa ikatan waktu maupun sebab tertentu, yang dilakukan pada selain hari-hari yang wajib atau terlarang.

Madzhab Syafi'i[74]

Puasa tathawwu' yang muakad terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama tidak berulang-ulang, seperti puasa dahr. Sedang kelompok kedua berulang-ulang, dan kelompok ini meliputi tiga macam:

Pertama, puasa yang berulang setiap tahun, antara lain puasa hari Arafah bagi selain pelaksana haji dan musafir, puasa sepuluh hari di bulan Dzulhijjah, puasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram, dan puasa enam hari di bulan Syawwal (disunnahkan dikerjakan berurutan dan bersambung dengan hari raya). Juga, disunnahkan puasa di empat bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Begitu pula disunnahkan puasa Sya'ban.

Kedua, puasa yang berulang setiap bulan, antara lain puasa hari-hari terang bulan (tanggal 13, 14, dan 15) dan puasa hari-hari yang gelap (tanggal 28 dan dua hari berikutnya); jika bulan yang bersangkutan hanya 29 hari, maka puasa hari ketiga diganti dengan puasa pada awal bulan berikutnya, dan puasa ini disunnahkan didahului dengan puasa tanggal 27 sebagai *ihtiyath* (langkah antisipasi).

Dikhususkan puasa pada hari-hari terang bulan dan hari-hari gelap, karena pada kelompok yang pertama suasana sedemikian terangnya sedangkan pada kelompok kedua begitu gelapnya. Sehingga, cocok kalau pada hari-hari kelompok pertama diisi dengan puasa sebagai ungkapan rasa syukur, dan pada hari-hari kelompok kedua diisi dengan puasa pula untuk memohon terusirnya kegelapan, juga karena bulan ibaratnya tamu yang sudah hampir pergi meninggalkan tempat sehingga cocok kalau ia dibekali dengan puasa.

Ketiga, puasa yang berulang setiap minggu, yaitu puasa Senin dan Kamis.

Madzhab Hambali[75] menyebutkan waktu-waktu puasa sunnah sebagai berikut.

Puasa sunnah yang paling utama adalah sehari puasa sehari tidak. Puasa dahr tidak makruh, kecuali bagi orang yang khawatir mengalami mudharat atau melewatkan kewajiban. Disunnahkan puasa tiga hari setiap bulan, dan lebih utama jika tiga hari itu adalah hari-hari terang bulan (tanggal 13, 14, dan 15). Puasa tiga hari setiap bulan ini pahalanya setara dengan puasa dahr, sebab pahala kebajikan dilipatgandakan sepuluh kali.

Disunnahkan puasa Senin dan Kamis. Begitu pula puasa enam hari di bulan Syawwal—lebih utama dikerjakan berurutan dan langsung setelah hari raya, kecuali jika ada halangan (misalnya qadha puasa Ramadhan). Barangsiapa berpuasa enam hari di bulan Syawwal di samping berpuasa Ramadhan, maka seakan-akan dia telah berpuasa dahr.

Disunnahkan puasa bulan Muharram, dan ini adalah puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan. Puasa yang paling dianjur-

73 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 114), *Bidaayatul Mujtahid* (1/298-300).

74 *Mughnil Muhtaaj* (1/446-447), *al-Hadhramiyyah* (hlm. 118).

75 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/393-396), *Ghaayatul Muntahaa* (1/334-335).

kan di bulan ini adalah puasa Asyura, yang merupakan penghapus dosa satu tahun,[76] kemudian puasa Tasu'a. Tidak makruh berpuasa pada tanggal 10 semata. Disunnahkan puasa sepuluh hari di bulan Dzulhijjah, yang nilainya lebih utama dibanding sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan; dan yang paling dianjurkan adalah puasa hari Arafah, yang merupakan penghapus dosa dua tahun. Maksudnya, penghapus dosa-dosa kecil. Jika tidak ada dosa kecil, diharapkan puasa Arafah akan meringankan dosa-dosa besar. Jika tidak ada dosa besar, puasa Arafah akan meningkatkan derajatnya.

Tidak dianjurkan berpuasa hari Arafah bagi pelaksana haji yang sedang berada di padang Arafah. Tidak berpuasa justru lebih utama baginya, berdasarkan riwayat Ummul Fadhl binti Harits bahwa dia pernah mengirimkan semangkok susu kepada Nabi saw. yang sedang berdiri di atas punggung untanya di padang Arafah, lalu beliau meminum susu tersebut.[77] Ibnu Umar juga menuturkan bahwa dia telah menunaikan haji bersama Nabi saw., kemudian bersama Abu Bakar, lalu bersama Umar, lalu bersama Utsman, dan tidak satu pun dari mereka yang berpuasa pada hari Arafah. Juga, karena puasa pada hari itu membuat tubuh loyo sehingga tidak kuat berdoa, maka lebih baik ditinggalkan.
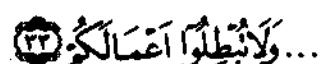
Makruh berpuasa secara khusus di bulan Rajab, berdasarkan alasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan tentang puasa yang makruh. Tidak makruh mengkhususkan puasa pada selain bulan Rajab, karena Nabi saw. dulu berpuasa di bulan Sya'ban dan Ramadhan. Maksudnya, hanya kadang-kadang beliau berpuasa demikian, sebab beliau tidak pernah berpuasa secara rutin pada selain bulan Ramadhan.

Apakah Amal Sunnah Harus Diselesaikan Jika Telah Dimulai?

Ada dua teori yang dikemukakan para fuqaha menyangkut topik ini. Teori pertama dianut oleh madzhab Hanafi dan Maliki, sedang teori kedua dipegang oleh madzhab Syafi'i dan Hambali.

Menurut kelompok pertama,[78] barangsiapa telah memulai puasa atau shalat sunnah, maka dia harus menyelesaikannya. Jika dia membatalkannya, dia wajib mengqadhanya. Hal ini sama halnya dengan orang yang bepergian dengan sengaja sehingga dia mendapat rukhshah untuk tidak berpuasa, maka dia harus mengqadha. Sebab, bagian yang telah dilaksanakan tadi telah menjadi ibadah dan amal yang menjadi hak Allah Ta'ala, maka ia wajib dijaga dari pembatalan—yaitu dengan cara meneruskannya sampai sempurna—; dan untuk menjaga bagian yang telah terlaksana tadi tidak ada cara lain kecuali dengan keharusan melaksanakan sisanya/kelanjutannya; dan karena meneruskan sampai selesai ini berstatus wajib, maka mengqadhanya pun berstatus wajib. Alasan lainnya: memenuhi akad/janji dengan Allah adalah wajib, dan membatalkan janji dengan-Nya adalah haram dalam setiap ibadah yang bagian awalnya tergantung kepada bagian akhirnya. Allah SWT berfirman,

"...dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu." **(Muhammad: 33)**

76 Pada hari Asyura dianjurkan memberi kelapangan (berlaku royal) kepada keluarga. Ibrahim bin Muhammad ibnul Muntasyir, seorang yang paling mulia di masanya, berkata bahwa ia pernah mendengar riwayat yang berbunyi, "Barangsiapa memberi kelapangan kepada keluarganya pada hari Asyura, niscaya Allah akan memberinya kelapangan dalam sepanjang tahun itu."

77 Muttafaq 'alaih.

78 *Al-Lubaab Syarhul Kitaab* (1/171-172), *Fathul Qadiir* (2/85, 105), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/164), *Syarhur Risaalah li-Ibni Abi Zaid al-Qairawaanii* (1/296), *Fawaatihur Rahmaut* (1/114), *Kasyful Asraar* (1/632).

Imam Malik berkata, "Tidak selayaknya orang yang berpuasa sunnah membatalkan puasanya kecuali dalam keadaan darurat. Aku mendapat berita bahwa Ibnu Umar pernah berkata, 'Barangsiapa berpuasa sunnah kemudian membatalkannya di luar kondisi darurat, maka itulah orang yang bermain-main dengan agamanya.'" Hukum (keharusan menyempurnakan amalan sunnah) ini juga dikiaskan kepada masalah nadzar; yakni amal sunnah berubah menjadi wajib jika dinadzarkan. Akan tetapi, madzhab Hanafi menyebutkan bahwa jika seseorang telah memulai puasa sunnah pada lima hari (dua hari raya dan tiga hari Tasyriq), dia tidak harus mengqadha puasa tersebut—menurut riwayat yang kuat dalam madzhab ini.

Adapun kelompok kedua berkata,[79] barangsiapa telah memulai amal sunnah selain haji dan umrah (misalnya puasa, shalat, i'tikaf, thawaf, wudhu, membaca surah al-Kahfi pada malam Jumat atau pada siang harinya, atau membaca tasbih usai shalat) maka dia tidak harus menyelesaikannya; dia boleh menghentikannya di tengah jalan, dan dia tidak berkewajiban mengqadhanya. Dia tidak berdosa dengan membatalkan amal sunnah tersebut, namun dianjurkan dia mengerjakannya sampai selesai. Sebab, hal itu terhitung sebagai penyempurnaan ibadah yang merupakan perkara yang diperintahkan. Makruh membatalkan amal sunnah tanpa ada uzur, sesuai zahir dari firman-Nya,

"...dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu." **(Muhammad: 33)**

Alasan lainnya adalah demi menghindari perbedaan pendapat dengan kelompok yang mewajibkan penyempurnaan amal sunnah, juga karena membatalkan amal sunnah berarti menghilangkan pahalanya.

Akan tetapi jika ada uzur (misalnya: menemani tamu makan apabila dia merasa segan karena tuan rumah tidak makan, atau sebaliknya), maka tidak makruh membatalkan amal sunnah, bahkan sebaliknya dianjurkan. Hal ini berdasarkan riwayat yang berbunyi,

وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

"Dan kamu punya kewajiban terhadap tamumu."

Juga, berdasarkan hadits,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya."[80]

Dalil mereka bahwa amal sunnah tidak berubah menjadi wajib setelah dimulai—dalam soal puasa—adalah sabda Nabi saw.,

اَلصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

"Orang yang berpuasa sunnah menjadi komandan atas dirinya sendiri, terserah kepadanya apakah mau (terus) berpuasa atau membatalkannya."[81]

Shalat dan amal-amal sunnah lain (kecuali haji dan umrah) dikiaskan kepada puasa dalam hal ini. Alasan lainnya adalah karena

79 *Mughnil Muhtaaj* (1/437, 448), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/400), *al-Mughnii* (3/151-152), *Syarhul Mahallii 'alaa Jam'il Jawaami'* (1/69), *Ghaayatul Wushuul lil Anshaari* (hlm. 12), *Ushuulul Fiqhil Islaamii* karya penulis (hlm. 79-80, cet. kedua, Darul Fikr).

80 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

81 Diriwayatkan oleh Ahmad—dan dinyatakannya shahih—dari hadits Ummu Hani'. Al-Hakim berkata, sanadnya shahih. Akan tetapi, Bukhari menganggap hadits ini dhaif.

pada dasarnya amal sunnah itu tidak bersifat harus dikerjakan, dan sifat qadha mengikuti sifat amal yang diqadha. Maka dari itu, jika amalnya tidak wajib, maka qadhanya pun tidak wajib, melainkan mustahab. Pendapat tentang bolehnya membatalkan puasa sunnah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud.

Adapun haji dan umrah *tathawwu'* (sunnah) adalah haram dibatalkan, sebab haji dan umrah berbeda dengan amal lain dalam hal keharusan disempurnakan dan dalam hal kewajiban membayar kafarat jika pelaksananya melakukan jimak. Pada umumnya haji dan umrah baru terlaksana setelah seseorang mengeluarkan biaya yang besar dan menanggung kesulitan yang berat, sehingga membatalkannya berarti membuang harta secara percuma dan menyia-nyiakan usahanya yang tidak ringan.

3. KAPAN WAJIB PUASA? CARA MENENTUKAN HILAL SUATU BULAN, DAN PERBEDAAN MATHLA'

a. Kapan Wajib Puasa?

Puasa menjadi wajib dengan salah satu dari tiga hal berikut.[82]

Pertama, nadzar. Jika seseorang menadzarkan puasa satu hari atau satu bulan sebagai bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah Ta'ala, puasa tersebut menjadi wajib baginya. Sebab, dia telah mewajibkannya atas dirinya. Sebab dari wajibnya puasa yang dinadzarkan adalah, nadzar itu sendiri. Jadi, jika dia menentukan bulan atau hari tertentu untuk puasa lalu dia berpuasa pada bulan atau hari sebelum yang ditentukan itu, maka puasanya sah karena sebabnya sudah ada, sedangkan penentuan bulan/hari tertentu tadi tidak berlaku.

Kedua, kafarat atas maksiat yang dilakukan seseorang, seperti pembunuhan tidak sengaja, pelanggaran sumpah, pembatalan puasa Ramadhan dengan sanggama di siang hari, dan zhihar. Dalam hal ini, faktor wajibnya puasa adalah pembunuhan, pelanggaran, pembatalan puasa, atau perbuatan zhihar.

Ketiga, menyaksikan sebagian dari bulan Ramadhan (baik malam atau siangnya, menurut pendapat yang terpilih dalam madzhab Hanafi). Jadi, sebab wajibnya puasa adalah menyaksikan datangnya bulan Ramadhan.

Puasa Ramadhan menjadi wajib dengan terlihatnya hilal jika langit cerah, atau dengan melengkapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika cuaca mendung, debu beterbangan, atau sejenisnya. Hal ini didasarkan atas firman-Nya,

"... Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah...." **(al-Baqarah: 185)**

Nabi saw. bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِيْنَ

"Berpuasalah jika kalian telah melihatnya (hilal Ramadhan), dan hentikan puasa jika kalian telah melihatnya (hilal Syawal). Jika kalian tidak bisa melihatnya karena cuaca mendung, lengkapkan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh."[83]

82 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar* (2/111), *Mughnil Muhtaaj* (1/420), *asy-Sarhul Kabiir* (1/509), dan *Kasysyaaful Qinaa'* (2/349).

83 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bukhari juga meriwayatkannya dari Ibnu Umar, begitu pula Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu Umar dengan lafal lain. Sementara itu, Ahmad dan an-Nasa'i meriwayatkannya

Dalam lafal Bukhari,

اَلشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ

"Bulan itu terdiri dari 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Jika kalian terhalang melihatnya karena cuaca mendung, lengkapkan jumlah hari bulan itu (Sya'ban) menjadi tiga puluh."

Dalam sebuah lafal yang diriwayatkan Muslim,

أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا. ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلاَثِيْنَ

"Suatu ketika Nabi saw. menyebut tentang bulan Ramadhan. Beliau merentangkan kedua telapak tangan dan bersabda, *'Satu bulan itu jumlah harinya begini, begini, dan begini* (pada kali ketiga beliau menekuk ibu jarinya). *Berpuasalah kalian jika telah melihat hilal (Ramadhan), dan hentikan puasa jika telah melihat hilal (Syawal). Jika kalian tidak bisa melihatnya karena terhalang mendung, lengkapkan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.'"*

Kekurangan bulan (jumlah harinya hanya 29) itu kadang hanya terjadi selama dua, tiga, atau empat bulan, sebagaimana disebutkan dalam Syarah Muslim karya Imam an-Nawawi. Amal-amal yang mengiringi bulan Ramadhan (seperti shalat Tarawih dan kewajiban menjauhi perkara-perkara pembatal puasa bagi orang yang pada pagi harinya tidak puasa) tidak berlaku kecuali setelah hilal terlihat, atau (jika tidak terlihat karena mendung) dengan melengkapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

b. Cara Menentukan Hilal Ramadhan dan Hilal Syawwal

Pendapat para fuqaha tentang cara memastikan kemunculan hilal Ramadhan dan Syawwal berkisar di antara tiga kemungkinan, yaitu dengan terlihatnya hilal oleh khalayak ramai, oleh dua Muslim yang adil (berperangai baik), dan oleh satu pria yang adil.

Madzhab Hanafi[84]

- Jika langit cerah, untuk menetapkan tibanya bulan Ramadhan dan hari Idul Fitri, hilal harus terlihat oleh khalayak ramai. "Khalayak ramai" adalah sejumlah orang yang dapat memberi informasi secara pasti (atau hampir pasti). Pengukuran jumlah mereka diserahkan kepada pemimpin negara (menurut pendapat paling shahih). Syarat terlihatnya hilal oleh khalayak ramai adalah karena mathla' hanya satu di kawasan itu, sementara tidak ada penghalang (mendung, misalnya), mata semua orang sehat, dan mereka semua berkeinginan untuk melihat hilal. Sehingga, dalam kondisi seperti ini, jika hanya satu orang di antara khalayak yang melihat hilal, ini jelas menunjukkan kekeliruan penglihatannya.

  Pada waktu menyampaikan kesaksian, masing-masing dari khalayak ini mesti mengucapkan "Aku bersaksi."

---

dari Abdurrahman bin Zaid ibnul Khaththab. Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi meriwayatkannya dari Ibnu Abbas secara makna, dan at-Tirmidzi menyatakannya shahih. Hadits ini juga diriwayatkan dari beberapa perawi lain. Lihat *Nailul Authaar* (4/188-192).

84 *Rasaa'il Ibnu 'Abidin* (1/253), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/123-130), *Maraaqil Falaah* (hlm. 108-109), *al-Lubaab* (1/164).

- Adapun jika langit tidak cerah karena mendung atau badai debu misalnya, maka terlihatnya hilal cukup dipastikan dengan persaksian seorang Muslim yang adil (berbudi luhur), berotak waras, dan balig ("orang yang adil" adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya); atau persaksian seorang Muslim yang tidak diketahui budi pekertinya (menurut pendapat yang shahih), baik dia laki-laki maupun perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya; sebab ini adalah perkara keagamaan, sehingga ia mirip dengan periwayatan hadits. Dalam kondisi ini tidak disyaratkan orang tersebut mengucapkan "Aku bersaksi." Di kota, persaksian ini diutarakan di hadapan hakim, sedangkan di desa diutarakan di tengah orang banyak di dalam masjid.

Dalam masalah ini seseorang boleh memberi persaksian berdasarkan persaksian orang lain. Jadi, dia boleh memberi kesaksian di depan hakim berdasarkan kesaksian seseorang yang menyatakan telah melihat hilal.

Barangsiapa telah melihat hilal sendirian, dia harus berpuasa meskipun penguasa tidak menerima kesaksiannya. Seandainya dia tidak berpuasa, dia wajib mengqadha, tapi tidak wajib membayar kafarat.

Informasi yang diberikan oleh para pakar hisab dan astrologi tidak boleh dipegang, sebab ia bertentangan dengan syariat nabi kita. Alasannya, meskipun hasil perhitungan hisab itu benar, kita hanya diperintahkan oleh syariat untuk berpuasa hanya berdasarkan ru'yah (penglihatan) hilal dengan cara biasa.

Madzhab Maliki[85]

Hilal Ramadhan dipastikan kemunculannya melalui ru'yah dengan tiga cara berikut.

1. Hilal terlihat oleh khalayak ramai, meskipun mereka tidak berbudi luhur. "Khalayak ramai" adalah orang-orang dalam suatu jumlah yang—menurut kebiasaan—tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Mereka tidak disyaratkan harus laki-laki, merdeka, atau berbudi luhur.
2. Hilal terlihat oleh dua orang atau lebih yang berbudi luhur. Persaksian mereka memastikan tibanya hari puasa dan hari Idul Fitri, baik pada waktu mendung maupun cuaca cerah. "Orang yang berbudi luhur" adalah laki-laki merdeka, balig, dan berotak waras, yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, serta tidak melakukan perkara yang mengurangi kewibawaan. Dengan demikian, tidak wajib puasa pada waktu cuaca mendung jika yang melihat hilal hanya satu pria yang berbudi luhur, atau satu wanita, atau dua wanita (menurut pendapat yang masyhur); tapi orang yang melihat hilal itu sendiri wajib berpuasa. Boleh memberi kesaksian berdasarkan kesaksian dua pria berbudi luhur, apabila berita kedua pria tersebut dinukil oleh dua orang dari masing-masing mereka; tidak cukup jika yang menukil hanya satu orang. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh dua pria berbudi luhur atau oleh orang yang menukil pernyataan mereka, tidak harus dipakai ungkapan "Aku bersaksi."
3. Hilal terlihat oleh satu orang yang berbudi luhur. Jika demikian, hari puasa dan Idul Fitri sudah pasti bagi orang ini.

---

85 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 115-116), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/682-683), *asy-Syarhul Kabiir* (1/509-510).

Begitu pula bagi orang yang diberitahunya yang tidak berkepentingan dengan penglihatan hilal. Sedangkan bagi orang yang berkepentingan dengan urusan penglihatan hilal, dia tidak wajib berpuasa berdasarkan informasi terlihatnya hilal oleh satu orang ini. Begitu pula dia tidak boleh menghentikan puasa (baca: berhari raya Idul Fitri) berdasarkan informasi tersebut. Dengan demikian, penguasa tidak boleh menetapkan kemunculan hilal berdasarkan penglihatan satu orang saja yang berbudi luhur. Orang ini tidak disyaratkan harus laki-laki dan tidak pula harus merdeka. Adapun jika orang yang melihat hilal tersebut adalah si penguasa sendiri, maka wajib berpuasa dan berhari raya Idul Fitri (bagi semua orang).

Satu atau dua orang yang berbudi luhur berkewajiban melapor kepada penguasa bahwa dia/mereka telah melihat hilal agar dilaksanakan acara penyampaian kesaksian, sebab mungkin saja sang penguasa termasuk orang yang berpendapat bahwa kemunculan hilal bisa dipastikan berdasarkan kesaksian satu orang yang berbudi luhur.

Adapun hilal Syawwal dipastikan kemunculannya jika telah terlihat oleh khalayak ramai yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta dan informasi mereka memberikan pengetahuan yang pasti; atau jika telah terlihat oleh dua orang yang berbudi luhur, sebagaimana halnya dalam pemastian kemunculan hilal Ramadhan.

Hilal tidak dapat dipastikan kemunculannya berdasarkan ucapan astrolog (orang yang bisa memperkirakan masa depan berdasarkan posisi bintang), baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, sebab syariat mengaitkan puasa, Idul Fitri, dan haji dengan "terlihatnya" hilal, bukan dengan "kemunculannya" jika diasumsikan bahwa ucapan astrolog tersebut benar. Jadi, kita tidak boleh dan tidak diperintahkan untuk beramal dengan berpedoman kepada perhitungan ilmu falak, meskipun hasil perhitungannya benar.

Madzhab Syafi'i [86]

Kemunculan hilal (untuk Ramadhan, Syawwal, maupun bulan yang lain)—bagi masyarakat umum—dipastikan dengan penglihatan satu orang yang berbudi luhur, meskipun orang ini tidak dikenal, baik langit cerah ataupun tidak, dengan syarat bahwa orang yang melihat tersebut berbudi luhur, Muslim, balig, berakal, merdeka, laki-laki, dan mengucapkan kalimat "Aku bersaksi." Jadi, hilal tidak dapat dipastikan kemunculannya berdasarkan penglihatan orang fasik, anak kecil, orang gila, budak, dan wanita. Dalil mereka: Suatu ketika Ibnu Umar r.a. melihat hilal lalu dia melapor kepada Rasulullah saw., kemudian Rasulullah berpuasa dan memerintahkan orang-orang berpuasa.[87] Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan hadits berikut:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ هِلاَلَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلاَلُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا

"Seorang Arab Badui menghadap Rasulullah saw. lalu berkata, 'Saya telah melihat hilal Ramadhan!' Beliau bertanya, *'Apakah*

86 *Al-Muhadzdzab* (1/179), *Mughnil Muhtaaj* (1/420-422).

87 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Al-Hakim juga meriwayatkannya, dan dia berkata, "Sesuai dengan syarat Muslim."

kau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah?' Orang itu menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, *'Apakah kau bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul Allah?'* Dia menjawab, 'Ya.' Beliau lantas bersabda, *'Hai Bilal, umumkan kepada semua orang agar mereka berpuasa besok.'"*[88]

Dipastikannya kemunculan hilal berdasarkan informasi satu orang adalah untuk ihtiyath puasa.

Adapun bagi orang yang melihat hilal itu sendiri, dia wajib berpuasa meskipun dia bukan orang yang berbudi luhur (yakni dia orang fasik), atau dia anak kecil, wanita, atau orang kafir, atau dia tidak mengucapkan kesaksian di hadapan qadhi (hakim), atau dia sudah bersaksi tapi kesaksiannya tidak diterima. Puasa juga wajib atas orang yang membenarkan informasinya dan percaya kepada kesaksiannya.

Jika kita telah berpuasa berdasarkan informasi terlihatnya hilal oleh seorang yang berbudi luhur, namun kita masih belum melihat hilal (Syawwal) padahal sudah tiga puluh hari kita puasa, maka kita harus menghentikan puasa (berhari raya Idul Fitri)—menurut pendapat yang paling shahih—, meskipun langit cerah, sebab jumlah hari dalam bulan itu sudah sempurna tiga puluh, sesuai dengan hujjah syar'i.

Madzhab Hambali[89]

Untuk memastikan kemunculan hilal Ramadhan, dapat diterima perkataan seorang mukalaf yang berbudi luhur, secara zahir dan batin, baik dia pria maupun wanita, merdeka maupun budak, meskipun dia tidak mengucapkan "Aku bersaksi bahwa aku sudah melihat hilal." Jadi, tidak dapat diterima perkataan seorang mumayiz dan orang yang tidak diketahui perangainya. Sebab, ucapannya tidak bisa diyakini kebenarannya, baik dalam cuaca mendung maupun cerah, meskipun orang yang melihat itu berada di kerumunan orang banyak dan hanya dia seorang yang melihat hilal.

Dalil mereka adalah hadits terdahulu bahwa Nabi saw. memerintahkan orang-orang berpuasa berdasarkan laporan Ibnu Umar, juga hadits terdahulu bahwa Nabi saw. menerima laporan pria Badui yang mengaku telah melihat hilal. Lebih dari itu, pengakuan telah melihat hilal adalah laporan mengenai urusan keagamaan, dan menerimanya berarti lebih ihtiyath; di samping tidak adanya kecurigaan dalam pengakuan melihat hilal Ramadhan ini, berbeda dengan pengakuan melihat hilal pada akhir bulan puasa. Juga, karena kondisi orang yang melihat—begitu pula kondisi hilal yang terlihat—itu berbeda-beda. Karena itu, jika penguasa menetapkan suatu keputusan berdasarkan kesaksian satu orang, keputusan itu wajib dilaksanakan masyarakat.

Untuk wajibnya puasa, tidak harus menggunakan lafal "aku bersaksi," dan tidak pula khusus bagi penguasa. Jadi, siapa pun yang mendengarnya dari mulut seseorang yang berbudi luhur, maka dia harus berpuasa. Orang yang melihat hilal tidak wajib memberitahukannya kepada orang-orang atau melapor kepada qadhi atau pergi ke masjid. Wajib puasa atas orang yang tidak diterima kesaksiannya akibat kefasikan atau faktor lain, berdasarkan hadits, *"Berpuasalah jika kalian telah melihat hilal Ramadhan."* Tapi, dia tidak boleh mengakhiri puasa Ramadhan (berhari raya Idul Fitri) kecuali bersama khalayak ramai. Sebab, tibanya hari Idul Fitri tidak bisa dipastikan kecuali dengan kesaksian dua orang yang berbudi luhur. Jika dia melihat hilal Syawwal sendirian, dia tidak boleh berhari raya Idul Fitri. Dalilnya adalah hadits marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

---

88 Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

89 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/352-358), *al-Mughnii* (3/156-163).

اَلْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحُّونَ

"Hari Idul Fitri adalah hari ketika kaum Muslimin mengakhiri puasa Ramadhan, dan hari Idul Adha adalah hari ketika mereka menyembelih hewan kurban."[90]

Selain itu, ada kemungkinan dia keliru; juga dia bisa dicurigai ingin cepat-cepat mengakhiri puasa. Jadi, wajib ber-*ihtiyath*. Jika hilal Ramadhan sudah dipastikan kemunculannya berdasarkan informasi satu orang, di samping kewajiban berpuasa, hukum-hukum lainnya pun ikut berlaku. Misalnya jatuhnya talak yang digantungkan pada syarat tibanya Ramadhan, jatuhnya tempo utang yang ditangguhkan pelunasannya sampai tibanya Ramadhan, dan sebagainya (seperti habisnya masa iddah, khiyar bersyarat, tempo iilaa', dan sejenisnya).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak wajib berpuasa dengan berpedoman kepada perhitungan ilmu perbintangan, meskipun perhitungan ini sering benarnya. Sebab, hal ini tidak mempunyai landasan dalil syar'i.

Untuk memastikan awal bulan-bulan lain, seperti Syawwal (untuk hari Id) dan lainnya, tidak dapat diterima kecuali perkataan dua pria yang berbudi luhur. Mereka harus mengucapkan lafal kesaksian, karena urusan hilal biasanya diketahui kaum pria, dan ini bukan harta serta bukan sesuatu yang ditujukan untuk mendapatkan harta. Tidak diberlakukannya syarat ini[91] dalam pemastian awal Ramadhan adalah untuk ihtiyath dalam soal ibadah.

Apabila orang-orang telah berpuasa—berdasarkan kesaksian dua orang—selama tiga puluh hari kemudian mereka masih tidak melihat hilal (Syawwal), hendaknya mereka mengakhiri puasa (berhari raya Idul Fitri), baik cuaca mendung maupun cerah. Hal ini didasarkan atas hadits Abdurrahman bin Zaid ibnul Khaththab yang terdahulu bahwa Nabi saw. bersabda,

فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

"Tapi jika ada dua orang yang bersaksi, maka berpuasalah kalian dan berhentilah puasa."[92]

Namun, mereka tidak boleh menghentikan puasa jika mereka telah berpuasa selama tiga puluh hari berdasarkan kesaksian satu orang. Sebab, ini adalah masalah penghentian puasa, maka tidak boleh disandarkan pada ucapan satu orang, sama seperti jika satu orang ini bersaksi telah melihat hilal Syawwal.

Jika mereka telah berpuasa selama 28 hari kemudian melihat hilal, mereka hanya wajib mengqadha puasa satu hari. Jika mereka berpuasa karena cuaca mendung, debu, atau asap misalnya, mereka tidak boleh menghentikan puasa. Sebab, puasa tersebut tadinya dilakukan sebagai ihtiyath; maka lebih utama lagi untuk dilakukan jika ia sesuai dengan yang aslinya (yaitu masih tersisanya Ramadhan). Jika yang melihat hilal Syawwal adalah dua orang yang berbudi luhur tapi keduanya tidak memberi kesaksian di depan hakim, maka orang yang mendengar kesaksian mereka boleh menghentikan puasanya jika dia tahu bahwa kedua orang itu berbudi luhur.

Masing-masing dari kedua orang itu juga boleh menghentikan puasa dengan berpedoman kepada perkataan mereka berdua jika dia tahu bahwa temannya berbudi luhur. Hal ini didasarkan atas sabda Nabi saw., *"Tapi jika*

90 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia mengatakan hasan shahih gharib.

91 Untuk memastikan awal Ramadhan cukup dengan perkataan satu orang, dan tidak harus memakai lafal persaksian, penj..

92 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Ahmad.

ada dua orang yang bersaksi, maka berpuasalah kalian dan berhentilah puasa." Namun, jika salah satu dari kedua orang itu tidak tahu apakah temannya berbudi luhur atau tidak, dia tidak boleh menghentikan puasa, sebab ada kemungkinan orang tersebut fasik, kecuali jika hakim sudah memberi keputusan demikian sehingga tidak ada lagi kesamaran.

Jika ada dua orang yang memberi kesaksian di depan hakim bahwa mereka telah melihat hilal Syawwal, tapi ternyata hakim menolak kesaksian mereka karena dia tidak tahu keadaan (perangai) kedua orang itu, maka orang yang tahu bahwa keduanya berbudi luhur boleh menghentikan puasa. Sebab, penolakan kesaksian tersebut bukan terhitung sebagai keputusan hakim bahwa kesaksian mereka tidak bisa diterima, melainkan sekadar sebagai penangguhan lantaran dia tahu keadaan mereka. Jadi, ini seperti penangguhan vonis lantaran menunggu datangnya saksi/bukti. Karenanya, jika setelah itu terbukti bahwa kedua orang itu berbudi luhur lantaran ada orang yang memuji (merekomendasikan)nya, kesaksian mereka bisa diterima sebab sudah ada faktor yang menuntut demikian. Adapun jika hakim menolak kesaksian mereka lantaran mereka fasik, maka mereka berdua maupun orang-orang lain tidak boleh menghentikan puasa berdasarkan kesaksian mereka.

Jika awal/akhir bulan tidak dapat diketahui kepastiannya oleh orang tawanan, narapidana, orang yang berada di padang pasir, orang yang berada di darul harbi, dan sebagainya, maka dia harus berijtihad dan wajib berusaha mengetahui kedatangan bulan Ramadhan, sebab dia dapat melaksanakan kewajibannya berpuasa dengan berijtihad, maka dari itu dia harus melakukannya, sama seperti dalam soal menghadap kiblat (dalam shalat). Jika hasil ijtihadnya bertepatan dengan bulan Ramadhan atau setelah habis bulan Ramadhan, puasanya sah. Jika kemudian diketahuinya bahwa bulan yang sudah diisinya dengan puasa terdiri dari 29 hari sedangkan Ramadhan yang terlewatkan olehnya tersebut terdiri dari 30 hari, maka dia harus mengqadha puasa sehari yang kurang. Sebab, qadha itu harus sesuai dengan jumlah ibadah yang ditinggalkan. Namun jika puasa yang dijalaninya ternyata berada di bulan sebelum Ramadhan (misalnya bulan Sya'ban), maka puasanya tidak sah. Sebab, dia melakukan ibadah sebelum waktunya, dan ini tidak sah, sama seperti shalat. Jika sebagian puasanya bertepatan dengan Ramadhan, maka sah bagian yang bertepatan tersebut dan bagian yang jatuh setelah Ramadhan, sedangkan bagian yang jatuh sebelum Ramadhan tidak sah.

Apabila orang yang tidak dapat memastikan awal/akhir bulan berpuasa tanpa ijtihad, hukumnya sama seperti orang yang tidak mengetahui arah kiblat, puasanya tidak sah jika dia mampu untuk berijtihad.

Kesimpulannya: Untuk memastikan kemunculan hilal Ramadhan dan Syawwal, madzhab Hanafi mensyaratkan terlihatnya hilal oleh khalayak ramai apabila cuaca cerah, tapi cukup hanya terlihat oleh satu orang yang berbudi luhur apabila cuaca mendung dan sejenisnya. Sedangkan madzhab Maliki, mengharuskan terlihatnya hilal oleh dua orang atau lebih yang berbudi luhur. Mereka berpendapat pula bahwa terlihatnya hilal oleh satu orang yang berbudi luhur cukup bagi orang yang tidak berkepentingan dengan urusan kemunculan hilal.

Sementara menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, terlihatnya hilal oleh satu orang yang berbudi luhur adalah cukup, meskipun orang itu tidak diketahui perangainya—menurut madzhab Syafi'i—, tapi tidak cukup jika orang itu tidak diketahui perangainya—menurut madzhab Hambali. Di samping itu, menurut

madzhab Hambali dan Maliki, untuk memastikan tibanya Idul Fitri, hilal Syawwal harus terlihat oleh dua orang yang berbudi luhur.

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, kesaksian wanita dapat diterima; tapi menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, kesaksiannya tidak dapat diterima.

Usaha Melihat Hilal

Kata madzhab Hanafi:[93] Masyarakat wajib berusaha melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban; begitu pula untuk hilal Syawwal, agar sempat menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari. Jika mereka telah melihat hilal, mereka mulai berpuasa; tapi jika mereka tidak dapat melihatnya lantaran cuaca mendung, mereka mesti melengkapkan bilangan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, barulah kemudian mereka mulai berpuasa. Sebab, aslinya hari itu masih bulan Sya'ban, maka tidak boleh meninggalkan kondisi yang asli ini kecuali dengan dalil/bukti, padahal dalam situasi ini tidak ada bukti sama sekali.

Menurut madzhab Hambali,[94] masyarakat dianjurkan untuk berusaha melihat hilal demi ihtiyath puasa dan demi menghindari perselisihan pendapat. Aisyah berkata, "Nabi saw. biasanya berlaku amat cermat dalam menghitung jumlah hari bulan Sya'ban lebih daripada ketika menghitung jumlah hari bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa apabila telah melihat hilal Ramadhan."[95] Abu Hurairah meriwayatkan hadits marfu',

أَحْصُوا هِلاَلَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

"Hitunglah hari-hari bulan Sya'ban demi mengetahui tibanya bulan Ramadhan."[96]

Bila melihat hilal telah muncul, seseorang disunnahkan mengucapkan takbir tiga kali serta berdoa begini,

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالْأَمْنِ وَالْأَمَانِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

"Ya Allah, munculkanlah hilal bulan ini kepada kami dengan disertai kemakmuran, keimanan, dan keamanan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah."

Selanjutnya mengucapkan tiga kali,

هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ

"Ini adalah hilal kebaikan dan petunjuk."

Lalu mengucapkan,

آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ

"Aku beriman kepada Tuhan yang telah menciptakanmu."

Kemudian mengucapkan,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا

"Segala puji bagi Allah yang mengganti bulan anu dengan bulan anu."

Al-Atsram meriwayatkan dari Ibnu Umar,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَأَى الْهِلاَلَ قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ،

93 *Al-Lubaab Syarhul Kitab* (1/163).
94 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/349).
95 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dengan sanad yang shahih.
96 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi.

اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ

"Apabila melihat hilal, biasanya Nabi saw. mengucapkan, *'Allah Mahabesar! Ya Allah, terbitkanlah bulan ini kepada kami dengan disertai keamanan, keimanan, keselamatan, dan keislaman, serta pertolongan untuk mengerjakan apa-apa yang Engkau sukai dan Engkau ridhai. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.'*"

Apabila hilal telah terlihat, makruh—menurut madzhab Hanafi—bagi orang-orang untuk menunjuk kepadanya dengan jari mereka, sebab itu termasuk perbuatan jahiliyah.

c. Perbedaan Mathla'

Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha tentang wajib tidaknya puasa atas seluruh kaum Muslimin di dunia ini dalam waktu yang bersamaan, sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa mathla' bulan itu sama semua dan pendapat yang menyatakan bahwa mathla' tersebut berbeda-beda. Menurut jumhur, puasa harus dilakukan secara serentak oleh kaum Muslimin; perbedaan mathla' tidak masuk hitungan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, permulaan puasa dan hari raya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mathla' bulan di antara tempat-tempat yang jaraknya berjauhan. Menurut pendapat yang paling shahih, tidak masuk hitungan pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i yang mengatakan bahwa perbedaan antara negeri yang dekat dan yang jauh ditentukan sesuai dengan jarak qashar shalat (89 km).

Perlu dicatat bahwa perbedaan mathla' itu sendiri tidak diperdebatkan. Ia memang nyata ada bagi negeri-negeri yang letaknya berjauhan, sama seperti perbedaan mathla' matahari. Tidak ada perbedaan pendapat pula bahwa penguasa berhak memerintahkan rakyat untuk berpuasa berdasarkan bukti yang ada padanya. Sebab, putusan penguasa menghapus perbedaan pendapat. Para ulama juga sepakat bahwa hal ini tidak masuk hitungan untuk negeri-negeri yang letaknya sangat berjauhan seperti Andalusia (Spanyol) dan Hijaz, serta Indonesia dan Maroko.[97]

Pertama-tama akan saya sebutkan ungkapan para fuqaha dalam topik yang penting ini.

Madzhab Hanafi[98]

Perbedaan mathla', serta melihat hilal pada siang hari sebelum dan sesudah matahari condong ke barat, adalah tidak masuk hitungan. Ini adalah zahir madzhab, dan merupakan pendapat mayoritas syekh, serta menjadi pegangan fatwa. Jadi, penduduk di daerah timur harus menjalani puasa jika penduduk di wilayah barat telah melihat hilal. Hal ini berlaku jika penduduk timur telah mengetahui hal itu dengan cara yang pasti, misalnya ada dua orang yang melaporkan kesaksian penduduk barat kepada mereka, atau ada dua orang yang bersaksi telah melihat keputusan hakim di daerah barat, atau beritanya telah tersebar luas; berbeda jika dia menuturkan bahwa penduduk negeri anu telah melihatnya, sebab ini hanya penuturan belaka.

Madzhab Maliki[99]

Apabila hilal telah terlihat, puasa wajib dilaksanakan di semua negeri, baik yang letaknya dekat maupun jauh. Jarak shalat qashar

97 *Raddul Muhtaar* karya Ibnu Abidin (2/131), *Majmuu'ah Rasaa'il Ibnu 'Abidin* (1/253), *Tafsir al-Qurthubi* (2/296), *Fathul Baarii* (4/87), *al-Majmuu'* (6/300), *Bidaayatul Mujtahid* (1/278), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 116).

98 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar* (2/131-132), *Maraaqil Falaah* (hlm. 109).

99 *Asy-Syarhul Kabiir* (1/510), *Bidaayatul Mujtahid* (1/278-279), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 116).

tidak masuk hitungan, begitu pula kesamaan maupun perbedaan mathla'. Jadi, puasa wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menerima berita kemunculan hilal tersebut. Hal ini berlaku jika kemunculan hilal itu terbukti dengan kesaksian dua orang yang berbudi luhur atau penuturan orang-orang dalam jumlah yang banyak.

Madzhab Hambali [100]

Apabila hilal telah terlihat di suatu tempat, baik tempat itu dekat ataupun jauh, maka semua orang harus berpuasa, dan orang yang tidak melihat hilal itu sama hukumnya dengan orang yang telah melihatnya.

Madzhab Syafi'i [101]

Apabila hilal telah terlihat di suatu negeri, hukum keharusan puasa berlaku atas penduduk negeri yang berdekatan, sedangkan negeri yang jauh tidak, sesuai dengan perbedaan *mathla'*-nya (menurut pendapat yang paling shahih). Perbedaan mathla' tidak mungkin terjadi pada daerah yang jaraknya kurang dari 24 farsakh.[102]

Jika kita tidak mewajibkan puasa atas penduduk negeri lain yang jauh, kemudian ada orang dari negeri tempat terlihatnya hilal melakukan perjalanan ke negeri jauh tersebut, dan orang tersebut sudah mulai berpuasa di negerinya, maka—menurut pendapat yang paling shahih—dia wajib mengikuti penduduk negeri jauh tersebut dalam hal akhir puasanya, meskipun dia telah berpuasa lengkap tiga puluh hari. Sebab, dengan pindah ke negeri mereka, statusnya telah berubah menjadi salah satu dari penduduk negeri jauh tersebut. Maka dari itu, hukum yang berlaku atas penduduk negeri tersebut juga berlaku atas dirinya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas dulu menyuruh Kuraib berbuat demikian, sebagaimana akan disebutkan nanti.

Barangsiapa bepergian dari negeri yang belum melihat hilal ke negeri yang sudah melihat hilal, maka dia wajib berhari raya bersama mereka. Sebab, statusnya telah berubah menjadi salah satu dari penduduk negeri tersebut, baik dia baru berpuasa sebanyak 28 hari maupun 29 hari (yaitu jika bulan Ramadhan di sana 30 hari), kemudian dia mesti mengqadha satu hari jika dia baru berpuasa sebanyak 28 hari. Sebab, satu bulan tidak pernah hanya terdiri atas 28 hari.

Barangsiapa pada suatu pagi berhari raya Idul Fitri kemudian kapal atau pesawat yang ditumpanginya menjangkau negeri jauh yang penduduknya masih berpuasa pada hari itu, maka—menurut pendapat yang paling shahih—dia harus menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa pada sisa hari tersebut. Sebab, dia telah berubah status menjadi salah satu penduduk negeri jauh tersebut.

Dalil madzhab Syafi'i

Bahwa perbedaan mathla' itu masuk hitungan, mereka berargumen dengan dalil dari sunnah, qiyas, dan ma'qul.

1. Sunnah

Mereka berhujjah dengan dua hadits, yang pertama adalah hadits Kuraib dan yang kedua adalah hadits Ibnu Umar.

a. Hadits Kuraib, bahwa Ummul Fadhl pernah mengutusnya menemui Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata, "Setelah tiba di Syam, aku pun menyelesaikan urusan Ummul Fadhl. Bulan Ramadhan tiba ketika

100 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/353).

101 *Al-Majmuu'* (6/297-303), *Mughnil Muhtaaj* (1/422-423).

102 Satu farsakh = 5544 m. Jaraknya adalah 5544 x 24 = 133,056 km. Lihat Jadwal Ukuran-Ukuran (dalam jilid pertama kitab ini). Perlu diketahui bahwa jarak shalat qashar (89 km) adalah 4 barid atau 16 farsakh, sedangkan 1 farsakh = 3 mil, dan 1 mil = 4000 langkah, 1 langkah = tiga kaki, dan 2 kaki = 1 hasta, dan 1 hasta = 24 jari yang berjejer berdampingan.

aku masih di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian aku pulang dan tiba di Madinah pada akhir bulan. Abdullah bin Abbas lantas menanyaiku... selanjutnya dia menyinggung soal hilal. 'Kapan kalian melihat hilal (di Syam)?' tanyanya. Aku menjawab, 'Kami melihatnya pada malam Jumat.' Dia berkata, 'Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Maka dari itu, kami akan terus berpuasa sampai lengkap bilangan bulan ini 30 hari atau kami melihat hilal Syawwal.' Aku bertanya, 'Tidakkah seharusnya kita mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya?' Dia menjawab, 'Tidak. Demikianlah Rasulullah saw. dahulu memerintahkan kami.'"[103]

Ini berarti bahwa Ibnu Abbas tidak berpegang kepada ru'yah penduduk Syam, juga berarti bahwa penduduk suatu negeri tidak harus beramal (puasa) berdasarkan ru'yah penduduk negeri lain.

b. Hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

"Satu bulan itu sebenarnya terdiri dari 29 hari. Maka, janganlah kalian memulai puasa hingga kalian melihat hilal (Ramadhan), dan janganlah kalian menghentikan puasa hingga kalian melihat hilal (Syawal). Jika kalian tidak dapat melihatnya lantaran cuaca mendung, lengkapkanlah bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari."[104]

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu bergantung pada ru'yah hilal. Hanya saja maksudnya bukan ru'yah setiap orang, melainkan ru'yah sebagian orang saja.

2. Qiyas

Mereka mengqiyaskan perbedaan mathla' bulan dengan perbedaan mathla' matahari yang mengakibatkan perbedaan waktu shalat.

3. Ma'qul

Syariat menggantungkan kewajiban puasa terhadap kedatangan bulan Ramadhan, padahal permulaan bulan itu berbeda-beda sesuai dengan jarak jauhnya tiap negeri dari negeri lain. Hal ini mengakibatkan perbedaan hukum permulaan puasa sesuai dengan perbedaan negeri-negeri itu.

Dalil Jumhur

Mereka berargumen dengan sunnah dan qiyas.

1. Sunnah

yaitu hadits Abu Hurairah dan lain-lain,

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ

"Berpuasalah kalian jika telah melihat hilal Ramadhan, dan akhirilah puasa kalian jika telah melihat hilal Syawal. Jika kalian tidak bisa melihatnya lantaran cuaca mendung, lengkapkanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari."[105]

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa atas semua kaum Muslimin itu bergantung pada ru'yah secara mutlak, dan perintah

103 Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Lihat *Nailul Authaar* (4/194).
104 Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Lihat *Nailul Authaar* (4/189-190).
105 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat *Nailul Authaar* (4/191).

yang mutlak itu berlaku sesuai dengan kemutlakannya. Maka dari itu, ru'yah sekelompok orang atau satu orang yang dapat diterima kesaksiannya terhitung cukup.

2. Qiyas

Mereka mengqiyaskan negeri-negeri yang jauh dengan kota-kota yang berdekatan dengan negeri tempat ru'yah. Sebab, tidak ada bedanya; dan pembedaan antara negeri-negeri itu tidak bersandar pada dalil apa pun.

Demikianlah.... Dalam *Fathul Bari*, Ibnu Hajar menyebutkan enam pendapat mengenai topik ini. Sementara itu, ash-Shan'ani berkata, "Pendapat yang lebih dekat pada kebenaran adalah: kewajiban memulai puasa berlaku atas penduduk negeri tempat ru'yah serta negeri-negeri yang bersambung dengannya dari semua arah, yang sama azimut-nya."[106] Yakni, negeri-negeri yang berada di garis bujur yang sama, yaitu garis yang membujur dari utara ke selatan. Sebab, negeri-negeri yang demikian itu sama mathla'-nya. Mathla' akan berbeda jika dua buah negeri tidak berada di garis bujur yang sama, atau jika derajat garis lintangnya berbeda.

Asy-Syaukani berkata, "Yang menjadi hujjah dalam riwayat Ibnu Abbas sebenarnya adalah bagian yang marfu', bukan ijtihadnya yang dipahami orang-orang darinya, dan yang diisyaratkan dengan ucapannya, 'Demikianlah Rasulullah saw. dahulu memerintahkan kami,' dan ucapannya, 'Maka dari itu, kami akan terus berpuasa hingga kami melengkapkan bilangan bulan ini menjadi tiga puluh hari.'"

Sedangkan perintah yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar, tidak ditujukan secara khusus kepada penduduk satu wilayah tertentu semata, melainkan ditujukan kepada setiap Muslim yang memiliki kelayakan. Jadi, menjadikan hadits ini sebagai dalil berlakunya ru'yah penduduk suatu negeri atas penduduk negeri-negeri lain lebih zahir daripada menjadikannya sebagai dalil atas tidak berlakunya hal tersebut. Sebab apabila hilal telah terlihat oleh penduduk suatu negeri, berarti ia telah terlihat oleh kaum Muslimin. Maka, kewajiban puasa yang harus mereka laksanakan juga harus dilaksanakan oleh kaum Muslimin di negeri lain.

Pendapat yang sepatutnya dipegang adalah pendapat madzhab Maliki dan sekelompok ulama dalam madzhab Zaidi—dan pendapat inilah yang dipilih oleh al-Mahdi dalam madzhab Zaidi—serta dinukil oleh al-Qurthubi dari para syekh-nya, bahwa apabila hilal telah terlihat oleh penduduk suatu negeri, maka hukum kewajiban puasa berlaku atas penduduk semua negeri yang lain.[107]

Menurut saya, pendapat jumhur inilah yang rajih, agar ibadah seluruh kaum Muslimin terlaksana secara serentak. Juga, untuk mencegah timbulnya perselisihan pendapat yang tidak dapat diterima dalam zaman kita, juga karena kewajiban puasa digantungkan kepada ru'yah tanpa pembedaan antara satu kawasan dan kawasan lain.

Ilmu falak mengukuhkan penyatuan awal bulan syar'i antara negara-negara Islam. Hal ini karena jeda terpanjang antara mathla' bulan di suatu negeri Islam dan mathla'-nya di negeri Islam lain yang paling jauh darinya hanya sekitar 9 jam. Dengan demikian, seluruh negeri Islam berada dalam malam yang sama selama beberapa jamnya, dan ini memungkinkan seluruh negeri Islam tersebut untuk berpuasa, apabila hilal telah dipastikan kemunculannya dan telah diberitakan lewat faks atau telepon.[108]

---

106 *Subulus Salaam* (2/151).

107 *Nailul Authaar* (4/195).

108 Kitab Syekh Muhammad Abul Ala al-Banna, dosen ilmu falak di Fakultas Syariah, Universitas al-Azhar, yang disinggung dalam makalah Syekh Muhammad as-Sais yang diterbitkan dalam Buhuutsul-Mu'tamar ats-Tsaalits li-Mujamma'il Buhuutsil Islaamiyyah halaman 99-100.

Ihtiyath-nya adalah dengan sekadar menyatukan hari raya dalam batas wilayah negara-negara Arab saja, mulai dari Oman di timur sampai ujung Maroko.

4. *SYARAT-SYARAT PUASA*

Di sini akan dibahas dua topik, yang pertama tentang syarat wajib, dan yang kedua tentang syarat sahnya pelaksanaan.

a. Syarat-Syarat Wajibnya Puasa

Para fuqaha menetapkan lima syarat untuk wajibnya puasa, sebagai berikut.[109]

1. Islam. Ini terhitung sebagai syarat kewajiban menurut madzhab Hanafi, tapi terhitung sebagai syarat sah menurut jumhur. Jadi, puasa tidak wajib atas orang kafir, dan dia tidak dituntut mengqadhanya menurut kelompok pertama; puasa tidak sah sama sekali dari orang kafir meskipun dia murtad menurut kelompok kedua, dan dia pun tidak wajib mengqadhanya menurut mereka.

   Sumber perbedaan pendapat ini adalah soal tuntutan terhadap orang kafir untuk melaksanakan hal-hal furu' dalam syariat. Menurut madzhab Hanafi, orang-orang kafir tidak dituntut untuk melaksanakan furu', yaitu ibadah-ibadah. Sedangkan menurut jumhur, kaum kafir dituntut untuk melaksanakan hal-hal furu' syariat pada saat mereka masih kafir, dalam arti bahwa mereka wajib masuk Islam kemudian berpuasa. Sebab, puasa tidak sah dari orang kafir karena ia adalah ibadah badaniyah *mahdhah* (ragawi murni) yang memerlukan niat. Karena itu, salah satu syaratnya adalah memeluk Islam, sama seperti shalat. Hukuman mereka di akhirat akan ditambah akibat hal itu; hanya saja mereka tidak dituntut melaksanakan furu' tersebut pada saat mereka masih kafir.

   Dengan demikian, buah perbedaan pendapat ini terbatas pada soal pelipatgandaan azab di akhirat. Menurut madzhab Hanafi, azab mereka hanya satu, yaitu azab atas kekafiran. Sedangkan menurut jumhur, azab mereka berlipat ganda, meliputi azab atas kekafiran dan azab atas peninggalan taklif-taklif (perintah dan larangan) syariat.[110]

   Jika seorang kafir masuk Islam pada bulan Ramadhan, dia harus berpuasa pada hari-hari berikutnya, dan dia tidak harus mengqadha puasa pada hari-hari sebelumnya. Hal ini disepakati semua ulama, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

   "Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu....'" **(al-Anfaal: 38)**

   Juga, karena pewajiban mengqadha amal yang sudah terlewatkan pada saat masih kafir akan menyebabkan orang kafir menjauh dari Islam. Kemurtadan menghalangi sahnya puasa, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

   "...jika engkau mempersekutukan

---

109 *Al-Badaa'i'* (2/87-89), *Fathul Qadiir* (2/87-93), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/145-146), al-Lubaab (1/172-173), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/681-682), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 113-114), *al-Muhadzdzab* (1/177-178), *Mughnil Muhtaaj* (1/432-438), *al-Mughnii* (3/153-156), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/359-364), *Syarhur Risaalah* (1/300-301, 306), *Bidaayatul Mujtahid* (1/288-289), *al-Mughnii* (3/98-99).

110 Lihat kitab saya *Ushuulul Fiqhil Islami* (1/79-80) cetakan Darul Fikr.

(Allah), niscaya akan hapuslah amalmu...." **(az-Zumar: 65)**

Jika seorang kafir masuk Islam pada siang hari, dia harus—menurut madzhab Hambali—menghindari segala pembatal puasa pada sisa hari tersebut, dan dia pun mesti mengqadha puasa hari itu. Sebab, dia telah mendapatkan sebagian dari waktu ibadah, maka ibadah tersebut menjadi tanggungannya, sama seperti jika dia mendapatkan sebagian dari waktu shalat. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, disunnahkan baginya menghindari makan, demi menghormati kemuliaan waktu dengan cara bertindak seperti tindakan orang-orang yang sedang berpuasa. Di samping itu, dia pun disunnahkan mengqadha (menurut madzhab Maliki), tapi tidak harus (menurut madzhab Hanafi).

Menurut yang paling shahih dalam madzhab Syafi'i, dia tidak harus mengqadha, sebab dia tidak mendapatkan waktu yang mencukupi untuk melaksanakan ibadah. Menurut yang paling shahih, dia juga tidak harus menghindari hal-hal pembatal puasa pada sisa hari tersebut, sebab dia tidak berpuasa pada hari itu karena uzur. Maka, statusnya seperti musafir dan orang sakit. Namun, jika seorang murtad masuk Islam, dia wajib—menurut madzhab Syafi'i dan Hambali—mengqadha ibadah yang ditinggalkannya selama dia kafir. Sebab, dia telah berkewajiban menunaikannya ketika dia masih memeluk Islam, dan kewajiban ini tidak gugur hanya gara-gara dia murtad, sama seperti hak-hak manusiawi.

2-3. Balig dan berakal. Puasa tidak wajib atas anak kecil, orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk, sebab khithab taklifi tidak tertuju kepada mereka akibat tidak adanya kelayakan untuk berpuasa pada diri mereka. Hal ini dipahami dari sabda Nabi saw.,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

"Hukum tidak berlaku atas tiga orang: anak kecil hingga dia balig, orang gila hingga dia waras, dan orang tidur hingga dia bangun."

Jadi, barangsiapa hilang akalnya, maka dia tidak terkena kewajiban puasa pada saat akalnya masih hilang. Puasa tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang pingsan, dan orang mabuk, sebab orang seperti ini tidak mungkin melakukan niat.

Puasa sah dilakukan oleh anak kecil (laki-laki maupun perempuan) yang mumayiz, sama seperti shalat. Menurut madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, walinya wajib menyuruhnya berpuasa apabila dia sudah mampu berpuasa setelah dia mencapai umur tujuh tahun, dan wali pun wajib memukulnya jika dia meninggalkan puasa setelah dia berusia sepuluh tahun (demikian itu agar anak tersebut terbiasa melakukan puasa). Sama seperti shalat, hanya saja karena puasa lebih berat, maka kemampuan menjadi syarat di sini. Sebab, terkadang seseorang yang tidak mampu berpuasa mampu menunaikan shalat.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, anak kecil tidak diperintahkan berpuasa, berbeda dengan shalat. Jadi, tidak ada kewajiban puasa atas anak-anak hingga dia mengalami mimpi basah (jika dia laki-laki) atau haid (jika dia perempuan). Dengan mencapai usia balig, mereka mesti

mengerjakan amal-amal badaniah sebagai suatu kewajiban.

Menurut madzhab Hanafi, apabila anak kecil mencapai usia balig pada siang hari, dia mesti menjauhi segala pembatal puasa pada sisa hari tersebut, sama seperti jika orang kafir masuk Islam. Dia harus berpuasa pada hari-hari berikutnya, sebab pada dirinya sudah terpenuhi sebab kewajiban puasa dan kelayakan untuk berpuasa. Namun, dia tidak harus mengqadha puasa pada hari balignya, juga tidak mengqadha puasa hari-hari sebelumnya. Sebab, perintah berpuasa tidak tertuju kepadanya lantaran belum ada kelayakan pada dirinya untuk berpuasa pada waktu itu. Barangsiapa pingsan di bulan Ramadhan, dia tidak perlu mengqadha puasa pada hari pingsannya (menurut madzhab Hanafi). Sebab, telah terwujud puasa, yaitu menahan diri dari pembatal puasa disertai niat. Karena secara zahirnya, pasti ada niat pada diri orang tersebut. Sebab, zahir keadaan orang Muslim pada malam-malam Ramadhan adalah tidak lepas dari niat untuk berpuasa esok harinya. Namun, dia harus mengqadha hari-hari berikutnya. Sebab, niat berpuasa tidak dilakukannya. Jika dia pingsan pada malam pertama, dia mesti mengqadhanya seluruhnya selain hari dari malam pingsannya tersebut. Sebab, zahir keadaan seorang Muslim adalah melakukan niat untuk berpuasa.

Barangsiapa pingsan selama sebulan Ramadhan penuh, dia harus mengqadhanya, sebab pingsan terhitung seperti penyakit yang melemahkan kekuatan tapi tidak menghilangkan akal. Maka dari itu, ia menjadi uzur untuk mengakhirkan saja, tidak menggugurkan.

Jika orang gila menjadi waras pada sebagian dari bulan Ramadhan, dia mesti mengqadha hari-hari yang sebelumnya. Karena, sebab kewajiban puasa (yaitu menyaksikan bulan Ramadhan) telah ada dan kelayakan untuk menunaikan kewajiban yang berada dalam tanggungannya telah tersedia tanpa ada penghalang. Dan jika kewajiban telah tersedia tanpa ada penghalang, maka qadha pun menjadi keharusan. Jika kondisi gilanya itu meliputi seluruh waktu yang bisa diisinya untuk melakukan puasa, dia tidak perlu mengqadha, karena hal ini menimbulkan haraj (kesulitan). Berbeda dengan keadaan pingsan, sebab biasanya pingsan tidak meliputi seluruh waktu dan sangat jarang ia berlangsung lama, dan tidak ada haraj dalam memberlakukan hukum atas perkara yang tergolong jarang terjadi.

Kesimpulan: Pingsan dan gila yang terputus-putus (berkala) tidak menghalangi kewajiban puasa dan qadhanya. Adapun gila yang meliputi sepanjang bulan, tidak ada kewajiban mengqadha puasa bagi orang yang mengalaminya. Sedangkan pingsan harus diqadha. Keadaan mabuk sama hukumnya dengan pingsan.

Menurut madzhab Maliki, orang gila tidak sah berpuasa. Tidak peduli bagaimana pun kondisi gilanya, dia wajib mengqadha (menurut pendapat yang masyhur). Hal ini didasarkan atas sabda Nabi saw.,

وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ

"(Hukum tidak berlaku atas)... dan orang gila hingga ia waras."

Kata Ibnu Rusyd, "Ada kelemahan dalam sanad hadits ini." Tidak sah pula puasanya orang yang pingsan—dalam kondisi bagaimana pun—, dan dia wajib mengqadha jika dia tetap pingsan selama satu hari atau lebih. Namun, jika dia

pingsan hanya sebentar (misalnya setengah hari atau kurang) setelah terbit fajar, dia tidak perlu mengqadha.

Jika dia pingsan pada malam hari kemudian siuman setelah terbit fajar, dia harus mengqadha puasa. Sebab, waktu untuk berniat sudah lewat sementara dia tidak berakal. Namun dia tidak perlu mengqadha shalat, kecuali shalat yang dia sudah siuman pada waktu shalat tersebut. Pingsan berbeda dengan tidur, sebab pingsan berada di antara derajat gila dan tidur.

Orang yang tidur—bagaimana pun kondisi tidurnya—tidak perlu mengqadha, meskipun dia tidur sepanjang siang. Kondisi mabuk sama seperti kondisi pingsan, hanya saja orang yang mabuk harus menghindari segala pembatal puasa pada hari itu. Barangsiapa mabuk pada malam hari dan dia hilang akal pada pagi harinya, dia tidak boleh berbuka, dan dia harus mengqadha.

Menurut madzhab Syafi'i, jika anak kecil menjadi balig atau orang gila menjadi waras pada siang hari, hukumnya sama seperti orang kafir yang masuk Islam, yaitu tidak wajib mengqadha atas mereka (menurut pendapat yang paling shahih), dan mereka tidak harus menjauhi pembatal puasa pada sisa hari itu (menurut pendapat yang paling shahih).

Wajib mengqadha puasa yang terlewatkan akibat pingsan, murtad, dan mabuk. Sedangkan yang terlewatkan akibat kekafiran yang asli, usia kanak-kanak, dan kegilaan tidak wajib diqadha, kecuali jika gilanya tersebut terjadi karena ulahnya sendiri (misalnya dia mengonsumsi sesuatu secara sengaja pada malam hari, yang menghilangkan akalnya pada siang hari); maka orang gila seperti ini harus mengqadha hari-hari yang dilewatinya dalam keadaan gila. Orang kafir tidak wajib mengqadha hari-hari puasa yang sudah lewat. Sebab, kewajiban ini malah akan menjauhkan orang kafir dari Islam, juga karena Allah Ta'ala berfirman,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ .... ﴿٣٨﴾

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu....'" **(al-Anfaal: 38)**

Juga, tidak wajib qadha atas anak kecil dan orang gila. Sebab, hukum memang tidak diberlakukan atas mereka.

Jika seseorang telah murtad kemudian menjadi gila atau mabuk, dia harus—menurut pendapat yang paling shahih—mengqadha seluruh hari gila dan mabuknya. Sebab, hukum kemurtadan ini berlaku terus, berbeda dengan kondisi mabuk. Wajib pula mengqadha atas wanita yang haid, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, orang yang berpuasa tanpa berniat, musafir, dan orang sakit, sebagaimana akan diterangkan nanti.

Menurut madzhab Hambali, jika anak kecil (laki-laki maupun perempuan) mencapai usia balig (dengan mencapai umur lima belas tahun atau dengan mengalami mimpi basah) pada siang hari di bulan Ramadhan sementara dia sedang berpuasa, dia harus menyempurnakan puasanya (tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini). Dia tidak harus mengqadha jika dia sudah berniat pada malam harinya. Tidak ada halangannya puasa itu awalnya berupa puasa sunnah, kemudian

bagian selanjutnya berubah menjadi puasa wajib, sama seperti nadzar untuk menyempurnakan suatu amal sunnah.

Jika orang gila menjadi waras di tengah bulan Ramadhan, dia harus berpuasa pada hari-hari selanjutnya (tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini), dan—baik gilanya itu terjadi karena ulahnya sendiri maupun tidak—dia tidak harus mengqadha hari-hari sebelumnya (dalam hal ini madzhab Hambali berbeda dengan madzhab Maliki). Madzhab Hambali juga berbeda dengan madzhab Hanafi jika orang gila tersebut menjadi waras pada tengah bulan. Sebab, kegilaan adalah sesuatu yang menghilangkan taklif, maka tidak wajib mengqadha pada waktu terjadinya kegilaan ini, sama seperti usia kanak-kanak dan usia tua.

Adapun tentang keharusan mengqadha puasa pada hari masuk Islamnya orang kafir, balignya anak kecil, atau warasnya orang gila, serta tentang keharusan untuk menjauhi pembatal puasa pada hari tersebut, terdapat dua riwayat. Yang paling shahih adalah harus menjauhi pembatal puasa pada hari tersebut dan harus mengqadhanya, demi menjaga kemuliaan waktu. Juga, karena telah ada bukti dengan ru'yah bahwa saat itu sudah wajib puasa, di samping karena dia sudah mendapatkan sebagian dari waktunya—sama seperti shalat.

Demikian pula harus menjauhi pembatal puasa dan harus mengqadha bagi setiap orang yang tidak berpuasa tanpa ada uzur, orang yang tidak berpuasa lantaran mengira fajar belum terbit padahal sudah terbit, mengira matahari sudah terbenam padahal belum, orang yang lupa berniat, wanita yang haid atau nifas menjadi suci, seorang wanita mukalaf yang sengaja tidak berpuasa kemudian ia mengalami haid atau nifas, seorang yang mukim sengaja tidak berpuasa kemudian ia bepergian, seorang musafir tiba di kampung halamannya atau menetap di negeri lain dalam tempo yang menghalanginya untuk mengqashar shalat, atau orang sakit yang tidak berpuasa sembuh. Adapun tidur tidak berpengaruh pada puasa, baik ia terjadi pada sebagian maupun seluruh siang.

Kesimpulan: Gila yang terus-menerus tidak mewajibkan qadha menurut jumhur, tapi mewajibkannya menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki. Adapun pingsan mewajibkan qadha (dengan kesepakatan seluruh madzhab). Puasa orang yang pingsan sah menurut madzhab Syafi'i dan Hambali jika ia sempat siuman sejenak pada siang hari. Namun jika kondisi pingsan itu dialaminya sepanjang siang, puasanya tidak sah. Puasa orang yang pingsan—bagaimana pun pingsannya—sah menurut madzhab Hanafi. Sedangkan menurut madzhab Maliki, puasanya tidak sah, kecuali jika pingsannya hanya sebentar, yaitu hanya setengah hari atau kurang.

4-5. Kemampuan (sehat, tidak sakit) dan bermukim. Puasa tidak wajib atas orang sakit dan musafir. Ada ijma' bahwa mereka wajib mengqadha jika tidak berpuasa. Jika keduanya berpuasa, puasanya sah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

"(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati

mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(al-Baqarah: 184)**

Jika seorang musafir telah tiba di kampung halamannya, dia harus menghindari makan dan minum pada sisa hari kedatangannya itu, sama seperti jika wanita yang haid menjadi suci pada siang hari.

Puasa juga tidak wajib atas orang yang tidak sanggup melakukannya lantaran usianya sudah tua, juga tidak wajib atas wanita yang haid karena—secara hukum syariat—dia tidak mampu melakukan puasa, juga tidak wajib atas wanita hamil atau menyusui karena—secara fisik—mereka tidak mampu berpuasa. Untuk tidak wajibnya puasa atas musafir, disyaratkan perjalanannya adalah perjalanan yang membolehkan untuk mengqashar shalat, serta perjalanan itu (menurut jumhur, selain madzhab Hanafi) harus perjalanan yang mubah sebab hukum rukhshah (keringanan) tidak bisa diberikan kepada kegiatan maksiat. Namun, madzhab Hanafi tidak mensyaratkan perjalanan itu harus mubah. Sebab, faktor yang membolehkan untuk mengambil rukhshah (yaitu perjalanan) sudah ada; serta perjalanan itu (menurut jumhur, selain madzhab Hambali) dimulai sebelum fajar. Jadi, kalau seorang yang mukim sudah mulai berpuasa pada pagi hari kemudian dia melakukan perjalanan, dia tidak boleh membatalkan puasanya. Sebab, puasa ini adalah ibadah yang telah berisi aspek mukim dan perjalanan, maka yang lebih unggul adalah aspek mukimnya, karena dialah yang asli. Akan tetapi jika pada pagi hari dia sudah mulai berpuasa kemudian dia sakit, dia boleh membatalkan puasanya karena ada faktor yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Seandainya musafir sudah bermukim dan orang sakit telah sembuh, haram bagi mereka membatalkan puasa.

Madzhab Hambali tidak memberlakukan syarat ini. Akan tetapi, bagi orang yang melakukan perjalanan pada siang hari dan dia sudah berniat untuk berpuasa pada hari itu, lebih afdhal untuk meneruskan puasanya, demi menghindari perbedaan pendapat pihak yang tidak membolehkannya membatalkan puasa, dengan alasan bahwa hukum mukim lebih unggul, sama seperti shalat.

Madzhab Hanafi menambahkan sebuah syarat lain untuk wajibnya puasa, dan ini dipahami secara implisit dari kaidah ushul fiqih mereka, yaitu syarat mengetahui wajibnya puasa bagi orang yang masuk Islam di darul harbi, atau berada di darul Islam bagi orang yang dibesarkan di sana.

b. Syarat-Syarat Sahnya Puasa

Madzhab Hanafi[111] menetapkan tiga syarat untuk sahnya puasa, antara lain niat, kosong dari perkara yang menafikan puasa (haid dan nifas), dan kosong dari perkara yang membatalkannya. Jika wanita mengalami haid, puasanya batal dan dia harus mengqadha.

Madzhab Maliki[112] menetapkan empat syarat: niat, suci dari haid dan nifas, beragama Islam, dan waktu yang boleh untuk diisi dengan puasa (puasa tidak sah pada hari Id). Mereka juga mensyaratkan berakal bagi sahnya puasa. Jadi, puasa tidak sah dilakukan oleh orang gila

111 *Maraaqil Falaah* (hlm. 105), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/116-117).

112 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 113), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/681-682, 695-696), *asy-Syarhul Kabiir* (1/522).

atau orang pingsan, dan ia pun tidak wajib atas mereka berdua.

Madzhab Syafi'i[113] juga menetapkan empat syarat: beragama Islam, berakal, suci dari haid dan nifas pada keseluruhan siang, dan waktunya boleh diisi dengan puasa. Jadi, tidak sah puasanya orang kafir, orang gila, anak kecil yang belum mumayiz, dan wanita yang mengalami haid atau nifas. Adapun niat adalah rukun menurut mereka.

Madzhab Hambali[114] menetapkan tiga syarat: beragama Islam, niat, dan suci dari haid dan nifas.

Dari paparan di atas, tampak bahwa para fuqaha sepakat atas pensyaratan niat dan suci dari haid dan nifas dalam seluruh siang. Adapun beragama Islam adalah syarat sah menurut jumhur, syarat wajib menurut madzhab Hanafi—sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya. Kami akan membahas syarat niat secara terperinci.

Syarat Suci

Para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan suci dari junub, sampai kondisi junub itu dapat dihilangkan. Alasannya, karena junub itu terjadi pada malam hari sementara siang keburu datang; juga karena Aisyah dan Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi saw. dulu pernah berada dalam keadaan junub pada waktu subuh akibat jimak, bukan mimpi, kemudian beliau berpuasa; dan hal itu terjadi di bulan Ramadhan.[115] Ummu Salamah juga berkata bahwa pada suatu subuh Rasulullah saw. pernah berada dalam keadaan junub akibat jimak, bukan mimpi, kemudian beliau tidak membatalkan puasa dan tidak mengqadhanya.[116] Jadi, jika seseorang di waktu subuh dalam keadaan junub dan belum bersuci, atau seorang wanita yang sedang haid menjadi suci sebelum terbit fajar, dan keduanya baru mandi setelah terbit fajar, maka puasa mereka pada hari itu sah.

Adapun niat, akan saya sebutkan definisinya dalam puasa, apakah niat merupakan syarat atau rukun puasa; serta tempat niat, syarat-syaratnya, sifatnya, dan efeknya.

Definisi Niat

Niat artinya kesengajaan, yaitu kepastian atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu tanpa kebimbangan. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah kesengajaan untuk berpuasa. Jadi, asalkan sudah terbetik di dalam hati seseorang pada malam hari bahwa besok adalah bulan Ramadhan dan bahwa dia akan berpuasa, berarti dia telah berniat.

Niat adalah Syarat atau Rukun?

Para fuqaha sepakat bahwa niat harus ada dalam semua jenis puasa, baik puasa wajib maupun sunnah, entah ia dihitung sebagai syarat ataupun rukun. Perlu diketahui bahwa syarat adalah perkara yang berada di luar hakikat sesuatu, sedangkan rukun (menurut madzhab Hanafi) adalah perkara yang merupakan bagian dari hakikat sesuatu. Keharusan adanya niat dalam puasa ini didasarkan atas sabda Nabi saw.,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Semua amal bergantung kepada niat."[117]

Juga, sabda beliau,

113 *Mughnil Muhtaaj* (1/423, 432), *al-Muhadzdzab* (1/177).
114 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/359, 366, 376), *al-Mughnii* (3/137-138).
115 Muttafaq 'alaih. Lihat *Nailul Authaar* (4/212).
116 Muttafaq 'alaih, *ibid.*.
117 Muttafaq 'alaih dari Umar.

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah."[118]

Juga, sabda beliau yang diriwayatkan oleh Aisyah,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah."[119]

Selain itu, puasa merupakan ibadah mahdhah, maka dari itu dia memerlukan niat, sama seperti shalat.

Madzhab Hanafi, Hambali, dan Maliki (menurut pendapat yang rajih) menganggap niat sebagai syarat[120], karena puasa Ramadhan dan puasa lainnya adalah ibadah, dan ibadah adalah nama perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia atas ikhtiar (kehendak hati)nya secara tulus ikhlas kepada Allah untuk menjalankan perintah-Nya. Sementara, ikhtiar dan keikhlasan ini tidak dapat terwujud tanpa niat. Maka dari itu, pelaksanaan puasa tidak sah kecuali dengan niat, agar berbeda antara amal ibadah dan kebiasaan.

Namun madzhab Syafi'i[121] menganggap niat sebagai rukun, sama seperti menjauhi hal-hal pembatal puasa.

Tempat niat adalah hati. Niat tidak cukup hanya diucapkan dengan lidah, dan tidak disyaratkan bahwa ia harus diucapkan.[122] Akan tetapi, jumhur (selain madzhab Maliki) berpendapat bahwa disunnahkan mengucapkan niat, sedangkan madzhab Maliki berpendapat bahwa lebih baik niat tidak diucapkan.

Syarat-Syarat Niat

Dalam niat disyaratkan hal-hal berikut.

1. Dilakukan pada malam hari. Syarat ini disepakati seluruh fuqaha,[123] atas dasar hadits di atas, "Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah." Juga, karena letak niat adalah pada permulaan ibadah, sama seperti dalam shalat.

   Akan tetapi, sebagian fuqaha terkadang memberi kemudahan dalam penentuan waktu niat untuk sebagian jenis puasa. Perinciannya sebagai berikut.

   Madzhab Hanafi[124]

   Dalam semua jenis puasa, lebih utama diniatkan pada waktu terbit fajar jika memungkinkan, atau diniatkan sejak malam hari. Sebab, niat pada waktu terbitnya fajar berbarengan dengan bagian awal puasa secara riil, dan niat sejak malam hari berbarengan dengan bagian awal tersebut secara perkiraan.

   Jika diniatkan setelah terbitnya fajar dan puasa tersebut merupakan utang, para ulama ber-ijma' bahwa hal ini tidak sah. Tapi jika bukan puasa utang (yakni

---

118 Diriwayatkan oleh lima perawi (Ahmad dan empat pengarang kitab *Sunan*) dari Hafshah. Lihat *Nailul Authaar* (4/195).

119 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dan dia berkata, "Semua perawinya tsiqah." Dalam lafal yang lain hadits ini berbunyi,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa tidak meniatkan puasa sejak malam hari, maka puasanya tidak sah."

120 *Al-Badaa'i'* (2/83), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/366), *asy-Syarhul Kabiir ma'ad-Dasuuqi* (1/520).

121 *Mughnil Muhtaaj* (1/423).

122 *Mughnil Muhtaaj*, ibid..

123 *Al-Badaa'i'* (2/85), *asy-Syarhul Kabiir* (1/520), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/695), *Mughnil Muhtaaj* (1/423), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/366), *al-Mughnii* (3/91).

124 *Al-Badaa'i'* (2/85), *Fathul Qadiir* (2/43-50, 62), *Maraaqil Falaah* (hlm. 106-107), *al-Kitaab ma'al-Lubaab* (1/163).

puasa Ramadhan, puasa sunnah di luar Ramadhan, atau puasa nadzar tertentu), maka ia sah.

Jadi, puasa ada dua macam:

a. Puasa yang niatnya harus dilakukan dan ditentukan sejak malam, yaitu puasa yang menjadi tanggungan, antara lain puasa qadha Ramadhan, qadha puasa sunnah yang dibatalkan, puasa kafarat dengan segala jenisnya (misalnya kafarat sumpah), puasa dalam haji Tamaattu' dan Qiran, serta puasa nadzar yang mutlak (misalnya seseorang berkata, "Jika kerabatku yang sakit itu sembuh, aku akan berpuasa sehari," kemudian orang itu ternyata sembuh). Puasa yang demikian hanya sah jika niatnya dilakukan sejak malam.
b. Puasa yang niatnya tidak harus dilakukan dan ditentukan sejak malam, yaitu puasa yang berkaitan dengan waktu tertentu, seperti puasa Ramadhan, nadzar yang telah ditentukan waktunya, dan semua puasa nafl (baik yang sunnah maupun yang makruh). Puasa seperti ini sah dengan niat sejak malam sampai menjelang tengah hari (menurut pendapat yang paling shahih). Tengah hari adalah waktu antara terbitnya fajar hingga akhir waktu dhuha.

Madzhab Maliki[125]

Agar niat terhitung sah, syaratnya dia harus dilakukan pada malam hari sejak terbenam matahari sampai akhir bagian dari malam, atau dilakukan bersamaan dengan terbitnya fajar. Untuk kondisi yang pertama, tidak apa-apa jika setelah berniat itu pelakunya makan, minum, bersetubuh, atau tidur. Akan tetapi jika ia pingsan atau gila, maka dua hal ini membatalkan niat tersebut jika kondisi ini terus berlanjut sampai fajar. Jika tidak berlanjut, keduanya tidak membatalkan niat. Seandainya seseorang berniat pada siang hari sebelum terbenam matahari bahwa dia akan berpuasa pada keesokan harinya, atau dia berniat sebelum tergelincirnya matahari ke arah barat bahwa dia berpuasa pada hari itu, maka niatnya tidak sah meskipun yang dilakukannya adalah puasa sunnah.

Madzhab Syafi'i[126]

Puasa wajib, baik puasa Ramadhan maupun lainnya (qadha atau nadzar), harus diniatkan pada malam hari. Menurut pendapat yang shahih, niat tidak harus dilakukan pada paruh terakhir malam, dan tidak apa-apa melakukan makan atau jimak setelah niat tersebut, serta tidak wajib memperbarui niat apabila dia tidur lalu terbangun.

Puasa sunnah sah dengan niat sebelum waktu zhuhur. Hal ini didasarkan atas hadits,

إِنَّهُ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَإِنِّيْ إِذَنْ أَصُومَ، قَالَتْ: وَقَالَ لِيْ يَوْمًا آخَرَ: أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَنْ أُفْطِرَ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ

"Pada suatu hari Rasulullah saw. bertanya kepada Aisyah, *'Apakah ada ma-*

125 *Asy-Syarhush Shaghiir* (1/695-696), *asy-Syarhul Kabiir* (1/520), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 115 dan 117), *Bidaayatul Mujtahid* (1/284).

126 *Mughnil Muhtaaj* (1/423-424).

kanan untuk sarapan?' Dia menjawab, 'Tidak ada.' Beliau lantas bersabda, *'Kalau begitu aku akan berpuasa.'* Pada hari yang lain beliau bertanya seperti tadi, *'Apakah ada makanan?'* Dia menjawab, 'Ada.' Beliau bersabda, *'Kalau begitu aku akan berbuka, meskipun tadinya aku telah berniat puasa.'*"[127]

Kebolehan niat pada siang hari terbatas pada waktu sebelum zhuhur, dan hal ini didasarkan atas hadits di atas. Sebab, arti *ghadaa'* adalah makanan yang disantap sebelum waktu zhuhur, sedangkan *'asyaa'* artinya makanan yang disantap setelah waktu zhuhur. Alasan lain untuk pembatasan ini adalah karena waktu tersebut akurat dan jelas; juga karena sebagian besar dari siang dapat diperoleh dengan batasan waktu itu. Mudah dipahami bahwa untuk sahnya puasa disyaratkan harus menghindari segala pembatal puasa sejak awal siang.

Madzhab Hambali[128]

Pendapat mereka mirip dengan madzhab Syafi'i. Puasa wajib atau fardhu tidak sah kecuali dengan niat pada malam hari. Hal ini didasarkan atas hadits di atas,

مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah."

Adapun puasa sunnah, sah dengan niat sebelum tengah hari, juga sah setelah tengah hari (dalam hal ini mereka berbeda dengan madzhab Syafi'i), asalkan dia belum makan apa-apa sejak fajar. Hal ini didasarkan atas hadits Aisyah di atas bahwa pada suatu hari Nabi saw. masuk rumah lalu bertanya, *"Apakah ada makanan?"* Aisyah menjawab, "Tidak ada." Beliau lantas bersabda, *"Kalau begitu aku berpuasa."*[129] Hal ini diperkuat dengan hadits tentang puasa Asyura,

هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

"Ini adalah hari Asyura. Allah tidak mewajibkan kalian berpuasa pada hari ini, akan tetapi aku sendiri akan berpuasa. Terserah kalian apakah mau berpuasa atau tidak."[130]

Juga, karena dalam shalat lebih diringankan yang sunnah daripada yang fardhu, dengan bukti bahwa shalat sunnah tidak harus dilaksanakan dengan berdiri dan bahwa shalat dalam perjalanan boleh dilakukan di atas kendaraan sambil menghadap ke arah selain kiblat. Maka, demikian pula puasa. Juga, karena hal ini akan memperbanyak puasa, sebab ia sedang terjadi padanya, maka dia dimaafkan dalam soal niat ini. Ini adalah pendapat Abu Darda', Abu Thalhah, Mu'adz, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Sa'id ibnul Musayyab, Sa'id bin Jubair, an-Nakha'i, dan ashhaabur-ra'yi.

127 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dan dia menyatakan sanadnya shahih.
128 *Al-Mughnii* (3/91, 96), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/366-369).
129 Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i.
130 Muttafaq 'alaih dari Mu'awiyah.

Menurut saya, pendapat inilah yang paling rajih. Hadits Aisyah di atas mengkhususkan hadits,

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ

"Tidak sah puasanya orang yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari."

Bahkan, hadits pertama lebih shahih daripada hadits kedua, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah.

2. Menentukan niat dalam puasa fardhu. Ini adalah syarat menurut jumhur, bukan syarat menurut madzhab Hanafi.

Madzhab Hanafi,[131] sebagaimana disinggung dalam syarat pertama, berkata, "Tidak disyaratkan penentuan niat dalam puasa yang berkaitan dengan waktu tertentu (seperti puasa Ramadhan, nadzar yang tertentu waktunya, dan puasa nafl mutlak), karena waktu yang dikhususkan untuk puasa tersebut (yakni bulan Ramadhan dan sejenisnya dalam nadzar hari tertentu) terhitung sebagai waktu yang *mudhayyaq* (sempit), yang hanya cukup untuk diisi puasa Ramadhan saja.

Sah melaksanakan puasa Ramadhan dengan niat melakukan suatu puasa wajib yang lain bagi orang yang sehat dan sedang mukim. Adapun bagi musafir, puasa tersebut terhitung sebagai puasa wajib yang ia niatkan. Sedangkan bagi orang sakit, puasa tersebut juga terhitung sebagai puasa yang ia niatkan (menurut Abu Hanifah) jika ia telah meniatkan sebuah puasa wajib yang lain, sebab dia mengisi waktu dengan hal terpenting. Pendapat ini ditarjih oleh penyusun kitab *al-Hidaayah* dan mayoritas ulama Bukhara, sebab orang sakit tidak berdaya.

Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad, tidak ada bedanya antara musafir dan orang mukim serta antara orang sehat dan orang sakit dalam hal terhitungnya puasanya sebagai puasa Ramadhan apabila ia meniatkannya sebagai suatu puasa wajib lain. Sebab, rukhshah hanya diberikan agar orang yang sedang punya uzur tidak mengalami beban berat. Maka, jika ia sudi menanggung beban berat tersebut, berarti statusnya sama dengan orang yang tidak punya uzur.

Menurut jumhur,[132] wajib menentukan niat dalam puasa wajib; yaitu berkeyakinan bahwa besok dia akan berpuasa Ramadhan, berpuasa qadha Ramadhan, puasa kafarat, atau puasa nadzar. Jadi, tidak sah niat berpuasa yang mutlak. Sebab, puasa[133] adalah ibadah yang disandarkan kepada suatu waktu, maka ia wajib ditentukan dalam niatnya, sama seperti shalat lima waktu, juga sama seperti qadha.

Jika di bulan Ramadhan seseorang meniatkan puasa yang lain, maka puasa tersebut tidak sah sebagai puasa Ramadhan maupun puasa yang lain tersebut.

3. Memastikan niat. Ini juga syarat menurut jumhur, bukan syarat menurut madzhab Hanafi.

Madzhab Hanafi[134] berpendapat bahwa dalam puasa yang terkait dengan waktu tertentu, tidak disyaratkan niatnya harus pasti/tegas. Misalnya, jika pada malam

131 *Op. cit.. Fathul Qadiir* (2/50).

132 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 117), *ad-Dasuuqi 'alasy-Syarhil Kabiir* (1/520), *Bidaayatul Mujtahid* (1/283), *Mughnil Muhtaaj* (1/424-426), *al-Mughnii* (3/94-95), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/367-368).

133 Perkara lain yang sama hukumnya dengan hal ini adalah thawaf Ziarah, yang mana ia memerlukan penentuan niat. Jika seseorang berthawaf sambil meniatkannya sebagai thawaf Wada', atau dia berthawaf dengan niat thawaf secara mutlak, maka thawaf tersebut tidak sah sebagai thawaf Ziarah.

134 *Maraaqil Falaah* (hlm. 107).

tanggal 30 Sya'ban seseorang berniat puasa apabila besok ternyata sudah tanggal 1 Ramadhan, maka puasa yang dilakukannya pada hari itu sah, bagaimana pun niatnya. Kecuali jika ia musafir atau ia meniatkannya sebagai puasa wajib yang lain; maka dalam kondisi ini puasa tersebut terhitung sebagai puasa yang diniatkannya.

Sebagaimana telah saya jelaskan, madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya makruh tahriiman untuk melakukan puasa apapun pada hari syak, baik puasa fardhu, wajib, maupun puasa yang diragukan statusnya antara sunnah dan wajib; kecuali puasa sunnah yang diniatkan secara tegas tanpa kebimbangan antara dia dan puasa lain, maka yang demikian tidak makruh.

Adapun jumhur[135] berpendapat bahwa niat harus pasti. Jika pada malam hari syak seseorang berniat begini, "Kalau besok sudah masuk Ramadhan, maka aku akan berpuasa wajib. Tapi kalau belum masuk Ramadhan, maka aku berpuasa sunnah," atau puasa wajib lain yang ia tentukan dengan niatnya (misalnya, ia meniatkannya sebagai puasa nadzar atau kafarat), maka puasanya tidak sah untuk salah satu dari dua puasa tersebut. Sebab, ia tidak meniatkan dengan pasti/tegas untuk salah satunya, di mana ia tidak menentukan puasa Ramadhan secara tegas.

Barangsiapa berkata, "Aku berpuasa besok insya Allah (jika Allah menghendaki)" dan kehendak yang ia maksudkan adalah kebimbangan dalam tekadnya, maka niatnya tidak sah sebab tidak pasti/tegas. Tetapi kalau dia tidak bermaksud begitu, melainkan sekadar bermaksud mencari berkah atau tidak bermaksud apa-apa, niatnya tidak batal. Sebab, maksudnya adalah bahwa dia melakukan puasa berkat kehendak dan pertolongan Allah. Hal ini sama halnya dengan tidak rusaknya iman gara-gara berkata, "Aku adalah seorang mukmin, insya Allah." Begitu pula ibadah-ibadah lain tidak rusak/batal lantaran disebutkan insya Allah dalam niatnya.

Akan tetapi, tidak apa-apa jika kebimbangan terjadi setelah adanya *zhann* (dugaan) yang didasarkan atas kelanjutan kondisi sebelumnya (misalnya: akhir Ramadhan), atau adanya dugaan yang didasarkan atas kesaksian orang lain atau ijtihad sendiri (misalnya bagi seorang tawanan). Jadi, jika pada malam tanggal 30 Ramadhan dia berniat puasa besok jika esok masih Ramadhan, maka puasanya sah jika hari esok tersebut ternyata masih Ramadhan. Sebab, aslinya waktu itu masih Ramadhan, dan puasa orang itu didasarkan atas sebuah asas/fondasi yang belum pasti hilangnya. Keraguannya tidak berpengaruh, sebab dia memastikan puasanya dengan tegas. Ini berbeda dengan jika dia meniatkan puasanya pada malam tanggal 30 Sya'ban. Sebab, di sini tidak ada asas baginya untuk dijadikan sebagai landasan bagi puasanya.

Barangsiapa berniat puasa besok dan dia meyakini (berdasarkan kesaksian yang dapat dipercaya) bahwa esok sudah Ramadhan, maka puasanya sah.

Jika orang tawanan atau tahanan dan sejenisnya tidak dapat memastikan bulan Ramadhan, hendaknya dia berpuasa selama sebulan dengan ijtihadnya sendiri, sebagaimana dia mesti berijtihad soal kiblat dan waktu shalat. Ijtihad tersebut

135 *Loc. cit.*.

dilakukan dengan memerhatikan kondisi cuaca, misalnya musim semi, musim gugur, panas, dingin. Jika dia berpuasa tanpa berijtihad dan kebetulan puasanya bertepatan dengan bulan Ramadhan, puasanya tidak sah sebab dia bimbang dalam niatnya. Jika dia sudah berijtihad tapi mengalami kebingungan dan ijtihadnya tidak menghasilkan apa-apa, maka (menurut Imam an-Nawawi dalam *al-Majmuu'*) dia tidak harus berpuasa.

Adapun niat fardhiyah (kefardhuan) bukan syarat, menurut semua madzhab; dan inilah pendapat yang terkuat dalam madzhab Syafi'i,[136] berbeda dengan pendapat mereka tentang niat kefardhuan dalam shalat. Karena, puasa Ramadhan yang dilakukan oleh orang yang balig pasti terhitung sebagai puasa fardhu, berbeda dengan shalat, yang mana shalat ulangan terhitung sebagai amalan sunnah.

Semua fuqaha juga sepakat bahwa tidak disyaratkan penentuan tahun, penyebutan *adaa'*, maupun penyandaran kepada Allah Ta'ala; dan inilah pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i. Sebab, tujuannya sudah terealisir dengan niat puasa, dan penentuan cukup untuk mewakili itu semua.

4. Niat harus banyak sesuai banyaknya hari puasa. Ini syarat menurut jumhur, bukan syarat menurut madzhab Maliki.[137] Menurut jumhur, disyaratkan niat untuk tiap hari bulan Ramadhan. Sebab, puasa tiap harinya terhitung sebagai ibadah yang mandiri, tidak terkait dengan puasa hari lainnya, dengan bukti bahwa perkara yang merusak puasa salah satu hari tidak merusak puasa hari lainnya. Karena itulah disyaratkan niat untuk tiap harinya.

Adapun menurut madzhab Maliki, cukup satu niat untuk bulan Ramadhan pada awal bulan. Jadi, boleh berpuasa sebulan penuh dengan satu niat saja. Demikian pula dalam puasa yang berturut-turut (berkelanjutan harinya) seperti kafarat Ramadhan, kafarat pembunuhan, atau zihar, asalkan puasa ini tidak diputus karena sedang melakukan perjalanan, sedang sakit, dan sejenisnya; atau tidak sedang berada dalam kondisi yang membolehkannya untuk tidak berpuasa (seperti: haid, nifas, dan gila), maka dalam kondisi demikian dia harus memulai lagi niatnya. Yakni, memperbarui niatnya, sehingga dalam situasi seperti ini tidak cukup satu niat saja. Tetapi jika tidak wajib baginya untuk memulai lagi puasa, maka puasanya yang sebelumnya masih sah, tidak terputus keberlanjutannya, tapi niatnya mesti diperbarui. Dianjurkan untuk berniat setiap malam dalam puasa yang sebenarnya cukup dilakukan satu niat saja. Dalil mereka: yang wajib adalah berpuasa sebulan, karena Allah Ta'ala berfirman,

"... Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah...." **(al-Baqarah: 185)**

"Bulan" adalah nama untuk satu rentang waktu. Maka, puasa—dari awal sampai akhirnya—terhitung ibadah yang satu, sama seperti shalat dan haji; dan karena itu maka ia terlaksana dengan satu niat saja.

136 *Mughnil Muhtaaj* (1/425), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/367).

137 *Al-Badaa'i'* (2/85), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/697), *Bidaayatul Mujtahid* (1/282-283), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 117), *Mughnil Muhtaaj* (1/424), *al-Mughni* (3/93).

Sifat dan Efek Niat

Madzhab Hanafi berkata,[138] sah berpuasa Ramadhan dan sejenisnya (seperti puasa nadzar yang telah ditentukan waktunya) dengan niat yang mutlak, dengan niat puasa nafl, ataupun dengan niat puasa wajib yang lain—sebagaimana telah saya terangkan. Niat puasa Ramadhan tidak wajib dilakukan pada malam hari.

Madzhab Maliki berkata,[139] Sifat niat adalah ia harus tertentu, dilakukan pada malam hari, dan tegas.

Madzhab Syafi'i berkata,[140] kesempurnaan niat dalam puasa Ramadhan terwujud dengan cara berniat puasa besok sebagai *adaa'* (pelaksanaan) puasa fardhu Ramadhan tahun ini dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Menurut pendapat yang terkuat, dalam penentuan niat ini tidak wajib meniatkan kefardhuan.

Madzhab Hambali berkata,[141] jika telah terbetik dalam hati seseorang bahwa dia akan berpuasa besok, berarti dia telah berniat. Niat wajib ditentukan, yaitu dengan meyakini bahwa dia berpuasa besok sebagai pelaksanaan puasa Ramadhan, atau qadhanya, nadzarnya, atau kafaratnya. Karena niat sudah ditentukan, maka tidak wajib meniatkan kefardhuan.

Madzhab-madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa niat harus dilakukan pada malam hari. Selain madzhab Syafi'i juga sepakat bahwa makan dan minum dengan niat puasa atau makan sahur terhitung sebagai niat, kecuali jika dia melakukannya dengan disertai niat tidak berpuasa. Tetapi menurut madzhab Syafi'i, makan sahur dengan segala macam makanan tidak dapat dihitung sebagai niat. Kecuali, jika pada saat makan sahur itu terbetik dalam hatinya untuk berpuasa dan dia pun meniatkannya, misalnya dia makan sahur dengan niat puasa, atau menghindari makan pada waktu fajar lantaran khawatir puasanya akan batal.

Efek niat adalah merealisasikan pahala. Artinya, puasa itu dihitung sebagai puasa yang diperintahkan dan diberi pahala oleh syariat sejak waktu niat. Karena, bagian sebelum adanya niat ini tidak mengandung kehendak untuk beribadah, maka ia tidak dapat dihitung sebagai ibadah. Nabi saw. bersabda, *"Setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan."* Jadi, wanita yang haid atau nifas, yang telah suci pada suatu siang, sah melakukan puasa sunnah pada sisa hari tersebut. Demikian pula orang kafir, yang masuk Islam pada suatu hari, sah melakukan puasa sunnah pada sisa hari itu. Syaratnya, wanita haid dan orang kafir tersebut belum makan apa-apa sejak terbitnya fajar.[142]

Kesimpulan Pendapat Tiap Madzhab Mengenai Syarat-Syarat Puasa

Madzhab Hanafi[143]

Syarat-syarat puasa, menurut mereka, ada tiga macam: syarat kewajiban, syarat wajibnya pelaksanaan, dan syarat sahnya pelaksanaan.

Syarat-syarat kewajiban ada empat: beragama Islam, berakal, balig, dan tahu bahwa puasa itu wajib (yang terakhir ini berlaku bagi orang yang masuk Islam di darul harbi) atau berada di Darul Islam. Barangsiapa gila selama sebulan Ramadhan penuh, dia tidak harus mengqadhanya. Jika dia menjadi waras pada sebagian bulan tersebut, dia harus mengqadha puasa hari-hari sebelumnya. Adapun orang

138 *Maraaqil Falaah* (hlm. 106-107).
139 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 117), *Bidaayatul Mujtahid* (1/283).
140 *Mughnil Muhtaaj* (1/425).
141 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/367).
142 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/370).
143 *Maraaqil Falaah* (hlm. 105), *Fathul Qadiir* (2/87-90), *al-Badaa'i'* (2/87-89).

yang pingsan selama sebulan Ramadhan penuh harus mengqadhanya. Barangsiapa pingsan pada siang hari dalam bulan Ramadhan, dia tidak harus mengqadha hari tersebut, karena sudah terlaksana puasa pada hari itu. Yakni, dia sudah melaksanakan penahanan diri dari pembatal puasa disertai niat; dia hanya perlu mengqadha hari-hari selanjutnya.

Syarat-syarat wajibnya pelaksanaan ada dua: sehat (tidak sakit, haid, dan nifas; jadi, orang sakit tidak wajib melaksanakan puasa) dan mukim (musafir tidak wajib melaksanakan puasa). Hanya saja, mereka wajib mengqadha.

Adapun syarat-syarat sahnya pelaksanaan ada tiga: niat (pelaksanaan puasa tidak sah jika tanpa niat), tidak ada halangan haid dan nifas (wanita yang haid atau nifas tidak sah melaksanakan puasa, tapi mereka wajib mengqadha), dan kosong dari perkara yang merusak puasa.

Madzhab Maliki[144]

Syarat-syarat puasa ada tiga macam: syarat kewajiban, syarat keabsahan, dan syarat kewajiban dan keabsahan sekaligus. Totalnya syarat-syarat ini ada tujuh: beragama Islam, balig, berakal, suci dari darah haid dan nifas, sehat, mukim, dan niat.

Syarat-syarat kewajiban ada tiga: balig, sehat, dan mukim. Puasa tidak wajib atas bocah meskipun dia telah remaja. Boleh saja dia berpuasa, tapi tidak dianjurkan, dan walinya tidak wajib menyuruhnya berpuasa. Puasa juga tidak wajib atas orang sakit atau orang yang tidak mampu, termasuk di antaranya orang yang dipaksa; juga tidak wajib atas musafir; namun mereka ini wajib mengqadha.

Syarat-syarat keabsahan ada dua: beragama Islam (puasa orang kafir tidak sah meskipun puasa ini wajib atasnya dan dia mendapat siksa di akhirat lantaran meninggalkan puasanya; siksa ini adalah tambahan di samping siksa atas kekafirannya) dan masa/waktu yang dapat diisi dengan puasa (jadi, puasa tidak sah pada hari Id).

Adapun syarat-syarat kewajiban dan keabsahan sekaligus ada tiga:

1. Suci dari darah haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid atau nifas tidak wajib dan tidak sah berpuasa. Mereka wajib mengqadha setelah halangan ini lenyap. Mereka wajib segera melaksanakan puasa begitu suci dari haid dan nifas.
2. Berakal. Orang yang hilang akalnya tidak dikenai *khithab* (perintah) untuk berpuasa pada saat akalnya hilang. Jadi, puasa tidak wajib atas orang gila dan orang pingsan, dan puasa mereka tidak sah. Adapun tentang qadha, orang gila—bagaimana pun kondisi gilanya—wajib mengqadha (menurut pendapat yang masyhur) setelah dia waras dari gilanya. Orang pingsan juga wajib mengqadha jika pingsannya berlangsung terus-menerus selama sehari atau lebih, atau pingsannya berlangsung selama sebagian besar siang. Dia tidak wajib mengqadha jika dia pingsan hanya sebentar setelah fajar (yakni pingsannya hanya setengah hari atau kurang). Orang mabuk sama hukumnya dengan orang pingsan dalam hal kewajiban mengqadha, hanya saja dia harus menghindari pembatal puasa pada sisa hari itu.

Adapun orang tidur—bagaimana pun kondisi tidurnya—tidak wajib mengqadha bagian hari yang terlewatkan, asalkan dia telah melakukan niat puasa pada malam hari di awal bulan.

144 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 113-114), *Bidaayatul Mujtahid* (1/282-283), *Syarhur Risaalah* (1/301), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/681-682, 695, 701), *asy-Syarhul Kabiir* (1/520). Perlu dicatat bahwa niat adalah syarat, menurut pendapat yang rajih, sebagaimana dinyatakan dalam Haasyiah ad-Dasuqi; sedangkan ad-Dardir (dalam *asy-Syarhush Shaghiir*) menggolongkannya sebagai rukun. Adakalanya niat memang dianggap sebagai rukun, tapi pendapat seperti ini terhitung sebagai toleransi.

3. Niat. Ini adalah syarat sahnya puasa, menurut pendapat yang rajih, karena niat adalah tekad untuk melakukan sesuatu, dan telah dimaklumi bahwa tekad untuk melakukan sesuatu bukan merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut. Cukup satu niat untuk tiap puasa yang wajib dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti puasa Ramadhan dan kafaratnya, kafarat pembunuhan atau zihar apabila keberlanjutannya tidak terputus karena faktor seperti sakit atau perjalanan. Niat dianjurkan untuk dilakukan setiap malam dalam puasa yang cukup dengan satu niat saja.

Kesimpulan: Kewajiban puasa gugur dari tanggungan dua belas orang: anak kecil, orang gila, wanita yang haid, wanita yang nifas, orang pingsan, musafir, orang sehat yang lemah fisiknya sehingga tidak sanggup berpuasa, orang yang amat kehausan, orang sakit, wanita hamil, wanita yang menyusui, dan orang tua renta.

Madzhab Syafi'i[145]

Syarat-syarat puasa ada dua macam: syarat kewajiban dan syarat keabsahan. Syarat-syarat kewajiban ada empat:

1. Beragama Islam. Puasa tidak wajib atas orang kafir asli (dalam arti bahwa di dunia dia tidak dituntut mengerjakannya), sama seperti shalat; tapi dia mendapat siksa di akhirat lantaran meninggalkannya. Puasa adalah wajib atas orang murtad, dalam arti bahwa setelah dia kembali memeluk Islam, dia wajib mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya selama dia murtad.
2. Balig. Puasa, baik *adaa'* maupun qadhanya, tidak wajib atas anak kecil. Namun, hendaknya dia disuruh berpuasa ketika berumur tujuh tahun, dan boleh dipukul jika dia tidak berpuasa pada umur sepuluh tahun.
3. Berakal. Puasa, baik *adaa'* maupun qadhanya, tidak wajib atas orang gila, kecuali jika akalnya hilang gara-gara ulahnya sendiri. Maka, dia harus mengqadha puasa tersebut. Hukumnya sama seperti orang yang menjadi mabuk karena ulahnya sendiri, di mana dia harus mengqadha puasa. Adapun orang yang mabuk bukan karena ulahnya sendiri (misalnya: mabuk karena salah minum arak yang disangkanya air) maka dia tidak dituntut mengqadha puasa yang ditinggalkannya selama mabuk.
4. Mampu. Puasa tidak wajib atas orang yang tidak mampu melakukannya karena faktor usia tua atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh; juga tidak wajib atas wanita yang haid karena—dalam kaca mata syariat—dia tergolong tidak mampu. Ukuran sakit adalah kondisi sakit yang membolehkan untuk bertayamum, yaitu sakit yang menyulitkan penderitanya untuk menunaikan puasa, atau mendatangkan bahaya besar baginya jika berpuasa.

Syarat-syarat keabsahan juga ada empat, yaitu:

1. Beragama Islam saat puasa. Puasa tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau orang murtad.
2. Tamyiz, atau berakal pada keseluruhan siang. Puasa anak kecil yang belum mumayiz dan orang gila tidak sah karena tidak adanya niat. Tetapi, puasa anak kecil yang telah mumayiz terhitung sah. Puasa orang mabuk atau pingsan juga tidak sah, tapi (menurut pendapat yang paling kuat) puasanya orang yang mabuk atau pingsan itu sah jika dia siuman sebentar pada waktu siang. Tidur seharian penuh juga tidak merusak puasa (menurut pendapat yang shahih), karena orang seperti ini masih

145 *Mughnil Muhtaaj* (1/427, 432-433, 436-437), *al-Hadhramiyyah* (hlm. 110-113).

memiliki kelayakan untuk menjalankan khithab (perintah) syariat.

3. Bersih dari haid dan nifas selama siang. Para ulama ber-ijma' bahwa puasanya wanita yang haid atau nifas tidak sah. Jika pada siang hari tiba-tiba datang haid atau nifas, atau orang yang berpuasa menjadi murtad atau gila, maka puasa orang itu batal.
4. Waktunya boleh diisi dengan puasa. Tidak sah puasa pada dua hari Id maupun pada hari-hari Tasyriq. Juga, tidak sah puasa hari syakk, begitu pula puasa pada paruh kedua bulan Sya'ban kecuali puasa yang sudah menjadi kebiasaan (misalnya seseorang sudah biasa melakukan puasa dahr [tiap hari], atau puasa sehari berbuka sehari, atau puasa hari tertentu—hari Senin, misalnya—) yang kebetulan hari itu bertepatan dengan paruh kedua bulan Sya'ban atau hari syakk; atau dia berpuasa pada dua waktu terlarang itu (paruh kedua Sya'ban dan hari syakk) untuk nadzar, qadha, kafarat, atau penyambungan paruh kedua dengan paruh pertama.
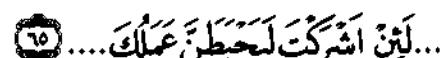
Adapun niat adalah rukun, dan ia disyaratkan setiap harinya. Niat harus dilaksanakan pada malam hari dalam puasa fardhu, sedangkan dalam puasa sunnah tidak harus (yakni sah berniat sebelum waktu zhuhur). Penentuan dalam niat juga berhukum wajib. Niat kefardhuan tidak wajib dalam puasa fardhu.

Demikian pula menahan diri dari sanggama secara sengaja dan menghindari percumbuan serta muntah dengan sengaja, serta menjaga agar tidak ada benda yang memasuki rongga dalam tubuh, semuanya adalah rukun pula, sebagaimana akan saya jelaskan dalam pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa.

Madzhab Hambali[146]

Syarat-syarat puasa ada dua macam: syarat kewajiban dan syarat keabsahan. Syarat-syarat kewajiban ada empat:

1. Beragama Islam. Puasa tidak wajib atas orang kafir meskipun dia orang murtad. Sebab, puasa merupakan ibadah badaniah yang memerlukan niat. Maka, salah satu syaratnya adalah beragama Islam, sama seperti shalat. Di samping itu, puasa juga tidak sah jika dikerjakannya. Jadi, jika seseorang menjadi murtad pada suatu hari ketika dia sedang berpuasa, puasanya batal. Sebab, Allah Ta'ala berfirman,

"...jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu...." **(az-Zumar: 65)**

Jika dia kembali ke pangkuan Islam, dia harus mengqadha puasa hari itu.

2. Balig. Puasa tidak wajib atas anak kecil meskipun dia telah remaja, dengan dalil hadits, "Hukum tidak berlaku atas tiga orang...." Wali anak yang sudah mumayiz harus menyuruhnya melakukan puasa jika dia sudah mampu, dan juga harus memukulnya jika meninggalkan puasa, agar dia (si anak) terbiasa dengan puasa, sama seperti shalat.
3. Berakal. Puasa tidak wajib atas orang gila, dengan dalil hadits di atas, "Hukum tidak berlaku atas tiga orang...." Puasa juga tidak sah jika dikerjakannya. Sebab, tidak mungkin baginya untuk berniat. Puasa tidak wajib atas anak kecil yang belum mumayiz, tapi sah dikerjakan oleh anak yang telah mumayiz, sama seperti

146 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/359-367), *Ghaayatul Muntahaa* (1/322-326).

shalat. Jika seseorang menjadi gila pada siang hari, dia harus menahan diri dari pembatal puasa pada hari itu dan dia mesti mengqadhanya. Alasannya, demi menjaga kesucian waktu, di samping karena dia telah mendapatkan sebagian dari waktu tersebut, sama seperti shalat. Tetapi jika dia menjadi gila seharian penuh atau lebih, dia tidak wajib mengqadhanya. Statusnya berbeda dengan orang pingsan, yang mana dia wajib mengqadha meskipun tempo pingsannya lama, karena pingsan terhitung sebagai kondisi sakit yang tidak menghilangkan hukum taklifi dari si penderita.

Puasanya orang yang menjadi gila atau pingsan adalah sah, asalkan dia pernah sadar sebentar pada waktu siang. Sebab, dia telah berniat pada malam hari. Puasanya orang yang tidur sepanjang siang juga sah. Siapa pun yang tidur sepanjang siang, maka puasanya sah, karena tidur itu adalah kegiatan yang biasa dan tidak menghilangkan daya indra secara total. Orang yang mabuk wajib mengqadha puasa, baik mabuknya terjadi karena ulahnya sendiri maupun tidak.

4. Mampu berpuasa. Puasa tidak wajib atas orang yang tidak sanggup menjalaninya karena faktor usia tua atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Sebab, orang seperti ini tidak mampu menjalani puasa. Maka, dia tidak dibebani dengan ibadah ini. Allah Ta'ala berfirman,

   "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...." **(al-Baqarah: 286)**

Adapun sakit yang ada harapan untuk sembuh mewajibkan si penderita untuk melaksanakan puasa apabila dia telah sembuh, dan wajib baginya mengqadha puasa Ramadhan yang terlewatkan olehnya.

Syarat-syarat keabsahan juga ada empat:

1. Niat. Wajib melakukan niat—yang menentukan puasa yang dijalaninya—pada malam hari setiap harinya. Keharusan berniat ini tidak gugur karena lupa atau faktor lain. Tidak apa-apa jika—setelah berniat —pada malam hari itu dia makan, minum, berjimak, dan sebagainya. Tidak wajib meniatkan kefardhuan dalam puasa fardhu maupun meniatkan kewajiban dalam puasa wajib. Sebab, penentuan sudah cukup untuk mewakilinya. Niat pada siang hari—meskipun setelah waktu zhuhur—terhitung sah dalam puasa sunnah, asalkan dia telah menjauhi pembatal puasa sejak terbit fajar.
2. Suci dari haid dan nifas. Puasanya wanita yang haid dan nifas tidak sah, bahkan haram. Keduanya wajib melaksanakan puasa begitu darahnya berhenti pada malam hari, dan wajib mengqadha puasa yang tidak terlaksana selama masa haid/nifas.
3. Beragama Islam. Puasanya orang kafir, meskipun statusnya murtad, tidak sah.
4. Berakal; yakni tamyiz. Tidak sah puasanya anak kecil yang belum mumayiz, yaitu anak yang belum berusia tujuh tahun.

5. HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DALAM PUASA, ETIKA PUASA, DAN HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM PUASA

a. Hal-Hal yang Disunnahkan dalam Puasa dan Etika Puasa

Bagi orang yang berpuasa disunnahkan hal-hal berikut.[147]

---

147 *Al-Badaa'i'* (2/105-108), *Maraaqil Falaah* (hlm. 115), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/157), *asy-Syarhul Kabiir* (1/515), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/689-690), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 115), *Mughnil Muhtaaj* (1/434-436), *al-Hadhramiyyah* (hlm. 113-115), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/385-388), *al-Mughnii* (3/103, 169-171, 178).

1. Makan sahur walaupun sedikit, meski hanya seteguk air; dan disunnahkan menangguhkan sahur ini sampai akhir malam. Fungsi sahur adalah untuk menguatkan tubuh dalam menjalani puasa, sebagaimana diisyaratkan dalam hadits Bukhari dan Muslim,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً

"Makan sahurlah kalian, sebab dalam sahur itu terkandung berkah."

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Shahih-nya dinyatakan,

اِسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

"Makan sahurlah kalian agar lebih kuat dalam menjalani puasa, dan tidur sianglah agar kalian lebih kuat dalam menunaikan shalat Tahajud."

Hadits riwayat Ahmad rahimahullah menyatakan,

اَلسَّحُورُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةَ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ

"Makan sahur itu berkah. Maka, janganlah kalian meninggalkannya meskipun hanya dengan minum seteguk air sebab Allah Azza wa Jalla dan para malaikat-Nya bershalawat untuk orang-orang yang makan sahur."[148]

Adapun anjuran untuk mengakhirkan sahur selama tidak terperangkap dalam keraguan tentang kemunculan fajar didasarkan atas hadits riwayat ath-Thabrani,

ثَلاَثٌ مِنْ أَخْلاَقِ الْمُرْسَلِيْنَ: تَعْجِيلُ الإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ وَوَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلاَةِ

"Ada tiga perkara yang termasuk akhlak para rasul: menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat."

Juga, didasarkan atas riwayat Ahmad,

لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ

"Umatku akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur."[149]

Juga, didasarkan atas hadits,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ

"Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan lakukan perkara yang tidak meragukanmu."

2. Menyegerakan buka puasa sebelum shalat Maghrib, tapi setelah yakin bahwa matahari sudah terbenam. Disunnahkan berbuka puasa dengan kurma matang, kurma kering, manisan, atau air putih, serta dianjurkan jumlahnya ganjil (tiga biji

148 Hadits ini mengandung kelemahan.
149 Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Dzar. Lihat *Nailul Authaar* (4/221).

atau lebih). Anjuran ini mengikuti hadits yang berbunyi,

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"Orang-orang akan baik-baik saja selama mereka menyegerakan buka puasa."[150]

Buka puasa sebelum shalat lebih afdhal karena Nabi saw. pun berbuat demikian.[151] Sedangkan anjuran untuk berbuka dalam jumlah yang gasal didasarkan atas hadits Anas,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"Rasulullah saw. biasa berbuka dengan beberapa biji kurma matang sebelum menunaikan shalat Maghrib. Kalau tidak ada kurma matang, beliau berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, beliau minum beberapa teguk air."[152]

Ta'jil (penyegeraan) berbuka ini bisa dilakukan jika cuaca tidak mendung,sedangkan dalam cuaca mendung kita mesti memastikan dulu bahwa matahari sudah terbenam agar puasa kita tidak sampai batal. Madzhab Syafi'i memandang bahwa puasa wishal itu hukumnya haram, yaitu berpuasa dua hari atau lebih tanpa menyentuh hal-hal pembatal puasa pada malam harinya. Karena, cara puasa seperti ini telah dilarang dalam hadits Bukhari dan Muslim. 'Illat-nya adalah karena puasa seperti ini melemahkan fisik, di samping karena puasa wishal adalah salah satu amal yang menjadi kekhususan Nabi saw..

3. Membaca doa yang ma'tsur sesudah berbuka, yaitu,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِيْ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِيْ فَصُمْتُ، وَرَزَقَنِيْ فَأَفْطَرْتُ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berpuasa karena-Mu dan aku berbuka dengan rezeki-Mu. Kepada-Mu aku bertawakal, dan kepada-Mu aku beriman. Dahaga telah lenyap, urat-urat telah basah, dan pahala telah pasti didapatkan, insya Allah. Wahai Tuhan yang luas karunia-Nya, ampunilah dosaku. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku sehingga aku dapat berpuasa dan memberiku rezeki sehingga aku dapat berbuka."

---

150 Muttafaq 'alaih dari Sahal bin Sa'd. Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا

"Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Sesungguhnya hamba-Ku yang paling Kucintai adalah yang paling dahulu berbuka.'" Lihat *Nailul Authaar* (4/217).

151 Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dari Anas.

152 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. Lima penyusun kitab hadits, kecuali an-Nasa'i, meriwayatkan hadits berikut dari Salman bin Amir,

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

"Apabila seseorang berbuka, hendaknya dia berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, hendaknya dia berbuka dengan air, sebab air itu suci." Lihat *Nailul Authaar* (4/220).

Disunnahkan berdoa, karena orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan tertolak. Dalam sebuah hadits dinyatakan,

لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لاَ تُرَدُّ

"Bagi orang yang berpuasa, pada waktu berbuka, ada doa yang tidak tertolak."[153]

Bunyi doa dalam hadits nabi seperti yang tercantum di atas.[154]

4. Memberi buka kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air. Lebih sempurna jika memberi buka puasa dengan makanan yang mengenyangkan. Nabi saw. bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

"Barangsiapa memberi buka kepada orang yang berpuasa, niscaya dia mendapatkan seperti pahalanya, tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut."[155]

5. Mandi dari junub, haid, dan nifas sebelum terbit fajar supaya berada dalam keadaan suci sejak awal puasa, di samping untuk menghindari perbedaan pendapat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa puasanya tidak sah[156], juga karena dikhawatirkan air akan masuk ke dalam telinga, anus, dan lubang tubuh lainnya. Berdasarkan hal ini, hukumnya makruh (menurut madzhab Syafi'i) bagi orang yang berpuasa masuk pemandian air panas tanpa ada hajat. Sebab, bisa jadi dirinya akan mengalami mudharat sehingga dia terpaksa berbuka. Juga, karena masuk pemandian air panas tergolong sikap bermewah-mewah yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Jika dia tidak mandi sama sekali (dari junub, haid, dan nifas), puasanya tetap sah, tapi dia berdosa lantaran mengerjakan shalat tanpa bersuci.

Jika wanita yang haid atau nifas telah suci pada malam hari dan dia berniat puasa serta menunaikan puasa, atau orang yang junub berpuasa tanpa mandi, maka puasa mereka sah, dengan dalil firman-Nya,

...فَالْئَـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ... ﴿١٨٧﴾

"... Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu...." **(al-Baqarah: 187)**

Hal ini juga didasarkan atas hadits Bukhari dan Muslim,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

153 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr.

154 Kalimat *allaahumma laka shumtu wa 'alaa rizqika afthartu* diriwayatkan oleh Abu Dawud secara mursal. Kalimat *dzahabazh-zhama'...* juga diriwayatkan olehnya. Sementara itu, ad-Daruquthni meriwayatkan dari Anas dan Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. berdoa begini,

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Ya Allah, karena-Mu kami berpuasa dan dengan rezeki-Mu kami berbuka, maka terimalah amal kami ini. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari Ibnu Umar kalimat dzahabazh-zhama'....

155 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi—dan dinyatakannya shahih, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Lihat *at-Targhiib wat-Tarhiib* (2/144).

156 Maksudnya, puasanya tidak sah jika dia masih belum mandi sampai terbit fajar, penj..

"Pada pagi hari Nabi saw. pernah dalam keadaan junub karena jimak, bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa."

Adapun riwayat Bukhari yang berbunyi,

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلاَ صَوْمَ لَهُ

"Barangsiapa berada dalam keadaan junub di pagi hari, maka puasanya tidak sah," diartikan oleh para ulama bahwa yang dimaksud adalah orang yang pada pagi hari sedang berjimak tapi masih meneruskan jimaknya (padahal fajar sudah terbit).

6. Menahan lidah dan anggota tubuh lainnya dari perkataan sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang tiada dosanya. Adapun menahan organ tubuh dari perbuatan haram (seperti ghibah, adu domba, dan dusta), yang mana hukumnya wajib di setiap waktu, semakin ditekankan dalam bulan Ramadhan. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dosa, maka tiada pahala yang didapatnya dengan meninggalkan makanan dan minumannya."[157]

Beliau bersabda pula,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

"Betapa banyak orang berpuasa yang dengan puasanya hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang shalat tahajud hanya mendapatkan rasa kantuk."[158]

Jika dia dicaci orang lain, dalam bulan Ramadhan disunnahkan baginya mengucapkan dengan suara keras (bukan dalam hati), "Aku sedang puasa!" Dalilnya adalah hadits Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ

"Apabila seseorang sedang berpuasa, janganlah dia berkata jorok maupun berbantah-bantahan. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaknya dia berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'"

Adapun di luar bulan Ramadhan, dia mengucapkannya dengan suara samar untuk memperingatkan dirinya sendiri dengan kalimat itu, karena dikhawatirkan dia akan riya' (jika mengucapkannya secara lantang).

7. Menjauhi benda-benda pemuas kesenangan yang mubah yang tidak membatalkan puasa, misalnya benda-benda yang dinikmati dengan cara didengar, dipandang, diraba, atau dicium aromanya (seperti menikmati aroma raihan, mengusapnya, dan memandanginya). Sebab, perbuatan seperti ini mencerminkan sikap berme-

157 Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lihat *at-Targhiib wat-Tarhiib* (2/146).

158 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Kabiir dari Ibnu Umar; sanadnya tidak bercacat. Ibid., hlm. 148.

wah-mewah yang tidak sesuai dengan hikmah puasa. Semua itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa, sama seperti hukum masuk pemandian umum air panas.

8. Disunnahkan (menurut madzhab Syafi'i) tidak melakukan *fashd* (mengeluarkan darah dari pembuluh darah) dan bekam untuk dirinya sendiri maupun orang lain, demi menghindari perbedaan pendapat pihak yang menganggap puasa batal karena hal itu. Para ulama sepakat bahwa disunnahkan tidak mengunyah permen karet—yang tidak dicampur gula—dan sejenisnya karena ia mengakumulasi air liur dan menimbulkan rasa haus. Juga, disunnahkan tidak mencicipi makanan dan sebagainya karena dikhawatirkan ada makanan itu yang masuk ke dalam kerongkongan. Juga, disunnahkan tidak mencium suami/istri, tapi ciuman hukumnya haram jika dikhawatirkan akan mengakibatkan ejakulasi.

   Dalil bahwa bekam tidak membatalkan puasa, menurut madzhab Syafi'i, adalah karena Nabi saw. dulu pernah berbe=kam sementara beliau sedang puasa.[159] Adapun hadits yang berbunyi,

   أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

   "Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya"[160]

   adalah mansukh. Menurut madzhab Hambali, bekam membatalkan puasa.

9. Memberi kelapangan kepada keluarga, berbuat baik kepada kerabat, dan memperbanyak sedekah kepada kaum fakir miskin. Dalam hadits Bukhari dan Muslim disebutkan,

   كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ

   "Nabi saw. adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling bersikap dermawan pada bulan Ramadhan ketika malaikat Jibril menemui beliau."

   Hikmahnya adalah untuk memfokuskan hati orang-orang yang berpuasa dan para pelaksana qiyamul lail untuk ibadah semata, dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.

10. Mengisi waktu dengan mempelajari ilmu, membaca Al-Qur'an dan membacakannya kepada orang lain, berdzikir, serta mengucapkan shalawat kepada Nabi saw. pada setiap kesempatan yang memungkinkan untuk itu, baik pada malam maupun siang hari. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits,

    كَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ

    "Malaikat Jibril selalu menemui Nabi saw. setiap malam dalam bulan Ramadhan guna menyimak bacaan Al-Qur'an beliau."

    Sama seperti anjuran untuk membaca Al-Qur'an, dianjurkan pula segala jenis amal baik lainnya. Karena, amal sunnah dalam bulan Ramadhan setara pahalanya

159 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi—serta dinyatakannya shahih—dari Ibnu Abbas. Lihat *Nailul Authaar* (4/202).

160 Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi dari Rafi' bin Khadij. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits serupa dari Tsauban dan Syaddad bin Aus. Lihat *Nailul Authaar* (4/200).

dengan amal wajib di luar Ramadhan, sebab amal di bulan Ramadhan dilipatgandakan pahalanya.

11. Beri'tikaf, terutama pada sepuluh hari terakhir dari Ramadhan, karena i'tikaf ini akan lebih menjaga diri seseorang dari perkara-perkara yang terlarang dan lebih membantunya untuk melaksanakan perkara-perkara yang diperintahkan. Juga, karena ada harapan akan mendapatkan Lailatul Qadar, yang waktunya memang berada dalam sepuluh hari terakhir ini. Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. selalu menggiatkan diri dalam sepuluh hari terakhir, lebih giat daripada waktu-waktu lainnya. Aisyah berkata, "Apabila sudah tiba sepuluh hari terakhir Ramadhan, biasanya Nabi saw. menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, dan menjauhi sanggama dengan istri."[161]

Sebagaimana telah saya terangkan, pada Lailatul Qadar disunnahkan berdoa begini, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku." Disunnahkan menghidupkan malam tersebut, dan menghidupkan pula siangnya seperti malamnya.

Itulah hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Madzhab Syafi'i, Hambali, dan lain-lain menjelaskannya dengan panjang lebar, sedangkan madzhab Hanafi hanya menyunahkan tiga perkara: sahur, mengakhirkan sahur, dan menyegerakan buka puasa pada saat cuaca tidak mendung.

Adapun madzhab Maliki berkata: Hal-hal yang sunnah dalam puasa antara lain: sahur, menyegerakan buka puasa, mengakhirkan sahur, menjaga lidah dan organ tubuh lain, dan beri'tikaf di akhir Ramadhan. Hal-hal yang utama dalam puasa antara lain mengisi waktu dengan ibadah, memperbanyak sedekah, berbuka dengan makanan yang halal tanpa mengandung syubhat, memulai buka puasa dengan kurma atau air, dan qiyamul lail, terutama pada Lailatul Qadar.

b. Hal-Hal yang Makruh dalam Puasa

Dalam puasa, hal-hal berikut makruh hukumnya.

1. Puasa wishal, yaitu tidak berbuka dalam dua hari dengan makan atau minum sesuatu. Puasa wishal hukumnya makruh menurut mayoritas ulama, haram menurut madzhab Syafi'i. Hanya saja, bagi Nabi saw. puasa ini mubah. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar,

وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: إِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنِّيْ أَظَلُّ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ

"Suatu ketika Rasulullah saw. berpuasa wishal dalam bulan Ramadhan lalu para sahabat pun melakukannya, tapi beliau melarang. Mereka bertanya, 'Mengapa Anda sendiri berpuasa wishal?' Beliau bersabda, *'Aku tidak sama dengan kalian. Aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Tuhanku.'*"[162]

Kalimat ini menunjukkan bahwa puasa wishal merupakan kekhususan beliau; orang lain tidak bisa disamakan dengan

161 Muttafaq 'alaih. Lihat *Nailul Authaar* (4/270). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari ats-Tsauri, serta oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Bakar bin Ayyasy.

162 Muttafaq 'alaih. Ada dua hadits lain serupa yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Aisyah. Sementara itu, Bukhari dan Abu Dawud meriwayatkan hadits senada dari Abu Sa'id. Lihat *Nailul Authaar* (4/219).

beliau dalam hal itu. Menurut jumhur, puasa wishal tidak haram karena larangan tersebut diberikan sebagai bentuk santunan dan rasa kasihan kepada umat; dan oleh karena itulah Rasulullah saw. dulu berpuasa wishal bersama para sahabat. Mereka pun berpuasa wishal sepeninggal beliau. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, puasa ini haram karena ia telah dilarang.

2. Berciuman dan melakukan pendahuluan jimak, meskipun hanya sebatas berkhayal atau memandang. Sebab, hal itu mungkin akan mengakibatkan puasanya batal karena keluar mani. Hal ini hukumnya makruh jika dia yakin bahwa dia tidak akan keluar mani, tapi jika tidak yakin maka hukumnya haram.
3. Menikmati kemewahan perkara-perkara yang mubah. Misalnya: memakai wewangian di siang hari, menciumi aroma parfum, dan masuk pemandian air panas.
4. Mencicipi makanan dan mengunyah permen karet, karena dikhawatirkan ada yang masuk ke dalam rongga dalam tubuh; juga karena permen karet mengakumulasi air liur, dan jika dia menelan air liur tersebut maka puasanya batal, menurut sebuah pendapat. Tapi jika dia membuangnya, maka dia akan kehausan.

Kesimpulan Perkara-Perkara yang Makruh Menurut Berbagai Madzhab

Madzhab Hanafi[163]

Perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa ada tujuh:

1. Mencicipi dan mengunyah sesuatu tanpa ada uzur, karena perbuatan itu membuka peluang bagi batalnya puasanya.
2. Mengunyah permen karet yang tidak dilapisi gula, karena orang yang mengunyah permen karet akan disangka sedang tidak berpuasa. Hukum ini sama saja bagi pria maupun wanita.

3-4. Mencium, membelai, berpelukan, dan bercumbu yang "panas" jika dalam semua itu dia tidak aman, bahwa dirinya akan mengalami ejakulasi atau terdorong untuk berjimak (ini menurut riwayat yang kuat dari Abu Hanifah). Alasannya: perbuatan tersebut akan membuat puasa terserempet risiko batal karena akibat perbuatan itu. Makruh melakukan "ciuman panas," yakni dengan mengulum bibir istri. Tetapi jika dia aman dari risiko yang merusak puasa, hukumnya tidak apa-apa.

5-6. Mengumpulkan air liur di mulut secara sengaja kemudian menelannya. Ini agar dia menghindari syubhat.

7. Perkara yang diperkirakan dapat melemahkan fisik, seperti *fashd* (mengeluarkan darah dari pembuluh darah) dan bekam.

Ada sembilan perkara yang tidak makruh bagi orang yang berpuasa:

1-2. Ciuman dan percumbuan yang dilakukan sambil yakin bahwa dirinya tidak akan mengalami ejakulasi atau terdorong untuk berjimak. Dalilnya adalah hadits Aisyah bahwa Nabi saw. dulu mencium dan mencumbu istrinya padahal beliau sedang berpuasa.[164]

3-4. Mengolesi kumis dengan wewangian, dan memakai celak mata.

5-6. Bekam dan fashd jika tidak melemahkan tubuhnya untuk menjalani puasa.

7. Bersiwak pada sore hari. Siwak justru disunnahkan, baik pada awal siang maupun akhirnya, meskipun kayu siwak itu masih segar atau dibasahi dengan air.

163 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/153-155), *Maraaqil Falaah* (hlm. 114-115).

164 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

8. Berkumur atau menghirup air dengan hidung yang dilakukan bukan untuk wudhu.
9. Mandi dan berselimut dengan kain basah untuk mendinginkan tubuh (ini menurut pendapat yang dijadikan fatwa).

Madzhab Maliki[165]

Hal-hal berikut makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa:

1. Memasukkan segala benda basah yang ada rasanya ke dalam mulut, meskipun dimuntahkan lagi; serta mencicipi sesuatu yang ada rasanya (misalnya garam, madu, cuka) untuk mengetahui kondisinya, meskipun bagi si pembuatnya. Karena, dikhawatirkan ada sedikit dari benda-benda itu yang masuk ke dalam tenggorokan.
2. Mengunyah permen karet atau kurma bagi anak kecil. Jika ada sedikit yang masuk ke dalam tenggorokan, dia wajib mengqadha puasanya.
3. Mendatangi istri di dalam bilik dan memandanginya; makruh pula melakukan perkara pendahuluan jimak (meskipun hanya dalam khayalan atau dengan memandang saja). Karena, bisa jadi perbuatan itu akan membatalkan puasanya karena dia mengeluarkan madzi atau mani. Hukum makruh ini berlaku jika dia yakin dirinya tidak akan mengalami hal itu. Tapi jika tidak yakin, hukumnya haram.
4. Memakai wewangian di siang hari serta menciumi aroma parfum di siang hari.
5. Berpuasa wishal.
6. Berkumur dan menghirup air dengan hidung secara mendalam.
7. Mengobati gigi yang berlubang pada siang hari, kecuali jika ada kekhawatiran terjadinya mudharat apabila hal itu ditunda sampai malam. Misalnya, khawatir akan timbul penyakit baru atau penyakitnya tambah parah, atau dia menderita rasa ngilu yang luar biasa. Jika dia terpaksa menelan obat, dia harus mengqadha puasa hari itu.
8. Banyak tidur di siang hari.
9. Banyak berkata dan berbuat yang tidak berguna.
10. Berbekam.

Madzhab Syafi'i[166]

Makruh melakukan bekam dan fashd, serta berciuman (tapi ini hukumnya haram jika dikhawatirkan mengalami ejakulasi). Makruh mencicipi makanan, mengunyah permen karet, masuk pemandian umum air panas, dan menikmati benda-benda yang biasanya dinikmati dengan didengar, dipandang, diraba, atau dicium baunya (misalnya menciumi aroma raihan, mengusapnya, dan memandanginya), karena perbuatan itu tergolong perilaku kemewahan yang tidak sesuai dengan hikmah puasa. Menurut pendapat yang paling shahih, kemakruhan ciuman itu bersifat tahrimi (mendekati haram) jika sampai menggugah berahi.

Makruh pula bersiwak sesudah waktu zhuhur sampai matahari terbenam, dengan dalil hadits shahih yang telah disebutkan sebelumnya, "Sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa (menjadi tidak sedap) itu pada hari Kiamat lebih afdhal dalam pandangan Allah daripada aroma minyak misk." Ini khusus untuk perubahan bau mulut yang terjadi sesudah waktu zhuhur, karena biasanya perubahan bau mulut yang terjadi sebelum waktu zhuhur adalah efek makanan. Sedangkan perubahan yang terjadi setelahnya, adalah efek ibadah. Makna lebih baiknya perubahan bau mulut tersebut dalam pandang-

165 *Asy-Syarhush Shaghiir* (1/692-695), *asy-Syarhul Kabiir* (1/517-518), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 115, 119).
166 *Mughnil Muhtaaj* (1/431, 436).

an Allah adalah, bahwa Allah memujinya dan Dia senang dengannya. Makruh berkumur dan menghirup air dengan hidung secara mendalam, karena dikhawatirkan air akan masuk ke dalam kerongkongan.

Madzhab Hambali[167]

Bagi orang yang berpuasa dimakruhkan hal-hal berikut.

1. Mengumpulkan air liurnya lalu menelannya, karena ada perbedaan pendapat tentang apakah hal itu membatalkan puasa atau tidak. Jika dia melakukannya dengan sengaja, puasanya tidak batal karena air liur itu masuk ke rongga dalam tubuhnya dari sumber aslinya. Jika dia mengeluarkan air liurnya sampai melewati batas bibirnya atau terpisah dari mulutnya kemudian dia menelannya lagi, puasanya batal karena air liurnya sudah terpisah dari sumbernya. Padahal, dia bisa menghindarinya menurut kebiasaan. Orang yang berpuasa boleh menelan air liurnya dengan cara yang biasa—tiada perbedaan pendapat dalam soal ini—, karena hal ini tidak bisa dihindari, sama seperti debu jalanan. Orang yang berpuasa diharamkan menelan dahak. Puasanya batal jika dia menelannya—baik dahak tersebut berasal dari tenggorokannya, dadanya, maupun otaknya—setelah ia sampai ke dalam mulutnya. Sebab, dahak itu berasal bukan dari mulut, sama seperti muntahan.
2. Berkumur dan menghirup air dengan hidung secara mendalam. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. kepada Laqith bin Shabrah—sebagaimana telah disebutkan dalam bab wudhu,

   وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

   "Hiruplah air dengan hidung dalam-dalam kecuali jika kamu sedang berpuasa."

   Puasa tidak batal gara-gara berkumur atau menghirup air dengan hidung dengan cara biasa. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, baik hal itu dilakukan ketika bersuci (berwudhu) maupun dalam kesempatan lain.
3. Mencicipi makanan tanpa ada keperluan, karena boleh jadi makanan itu masuk ke dalam kerongkongannya sehingga puasanya batal. Jika dia mendapati rasa makanan yang dicicipinya di dalam kerongkongannya, puasanya batal.
4. Mengunyah permen karet yang tidak terurai menjadi kecil. Sebab, permen karet bersifat mengakumulasi air liur dan mengeringkan mulut serta mengakibatkan haus. Jika dia mendapati rasanya di dalam kerongkongannya, puasanya batal, karena ada benda asing yang masuk, padahal dia bisa menghindarinya. Diharamkan mengunyah permen karet atau lainnya yang dapat terurai menjadi bagian-bagian kecil, meskipun dia tidak menelan air liurnya.
5. Ciuman, hanya makruh bagi orang yang tergerak berahinya jika berciuman. Dalilnya adalah perkataan Aisyah di atas,

   كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

   "Nabi saw. dulu mencium dan membelai istrinya, padahal beliau sedang berpuasa. Tetapi, beliau adalah orang yang paling kuat dalam mengendalikan berahinya."[168]

167 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/383-386), *al-Mughnii* (3/106-110), *Ghaayatul Muntahaa* (1/331).

168 Muttafaq 'alaih. *Irb* artinya syahwat, berahi.

Nabi saw. pernah melarang seorang pemuda melakukan ciuman dengan istri nya, tapi beliau memperbolehkan seorang tua melakukannya.[169]

Jika diperkirakan dia akan mengalami ejakulasi apabila berciuman karena nafsu seksnya besar, haram baginya berciuman; tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Tidak makruh berciuman, begitu pula melakukan semua pendahuluan jimak (seperti membelai dan memandang berulang-ulang), bagi orang yang tidak tergerak syahwatnya dengan hal-hal tersebut.

6. Membiarkan sisa makanan terselip di sela-sela gigi, karena dikhawatirkan sisa makanan itu akan terbawa air liur masuk ke dalam rongga dalam tubuhnya.
7. Mengendus sesuatu yang dapat tersedot oleh napasnya ke dalam kerongkongannya, misalnya serbuk kasturi, kapur barus, minyak rambut, kemenyan, ambar, dan sebagainya.

Orang yang berpuasa boleh mandi, karena Nabi saw. dulu mandi junub kemudian berpuasa.[170] Dia juga boleh bersiwak. Amir bin Rabi'ah berkata, "Sering kali kulihat Nabi saw. bersiwak ketika beliau sedang berpuasa."[171]

6. UZUR YANG MEMBOLEHKAN UNTUK TIDAK BERPUASA

Boleh tidak berpuasa karena beberapa uzur, yang terpenting di antaranya tujuh atau sembilan hal berikut.[172] Uzur-uzur ini diungkapkan oleh sebagian ulama dalam untaian bait ini,

وَعَوَارِضُ الصَّوْمِ الَّتِي قَدْ يُغْتَفَرْ، لِلْمَرْءِ فِيهَا
الْفِطْرُ تِسْعٌ تُسْتَطَرْ، حَبَلٌ وَإِرْضَاعٌ وَإِكْرَاهُ سَفَرْ،
مَرَضٌ جِهَادٌ جَوْعَةٌ عَطَشٌ كِبَرْ

"Halangan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa ada sembilan: hamil, menyusui, dipaksa orang lain, perjalanan, sakit, jihad, lapar, haus, dan usia lanjut."

1. Perjalanan

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

"... Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...." **(al-Baqarah: 185)**

Dalam bahasa Arab, safar (perjalanan) artinya kepergian yang memerlukan biaya serta menempuh jarak tertentu. Tidak ada nash syar'i mengenai hal ini, hanya saja ada isyarat tentangnya, yaitu sabda Nabi saw. dalam hadits shahih,

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ
مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا

"Wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh melakukan perjalanan

---

169 Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Sa'id meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan Abu Darda', Juga dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih.

170 Muttafaq 'alaih dari Aisyah dan Ummu Salamah.

171 Kata at-Tirmidzi, "Ini hadits hasan."

172 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/158-168), *Maraaqil Falaah* (hlm. 115-117), *al-Badaa'i'* (2/94-97), *asy-Syarhul Kabiir* (1/534), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 120-122), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/689-691), *Bidaayatul Mujtahid* (1/285-288), *Mughnil Muhtaaj* (1/437-440), *al-Muhadzdzab* (1/178-179), *Ghaayatul Muntaha* (1/323), *al-Mughnii* (3/99-100), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/361-365).

sejauh jarak sehari semalam kecuali disertai mahramnya."

a. Perjalanan yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah perjalanan jauh yang membolehkan untuk meng-qashar shalat empat rakaat, yakni jarak sekitar 89 km. Syaratnya menurut jumhur adalah dia memulai perjalanannya sebelum terbit fajar, dan dia tiba di tempat yang menjadi titik awal bolehnya qashar dalam keadaan telah meninggalkan rumah-rumah kampungnya di belakangnya. Dia tidak boleh membatalkan puasanya gara-gara sekadar memulai perjalanan sesudah dia berada dalam keadaan berpuasa di pagi itu. Karena, hukum mukim mesti lebih diunggulkan atas hukum perjalanan jika keduanya berkumpul. Jadi, apabila dia telah memulai perjalanan (yakni dengan telah dilampauinya bangunan-bangunan kampungnya) sebelum terbit fajar, boleh baginya tidak berpuasa, dan dia harus mengqadha. Jika dia telah memulai puasa kemudian dia mengalami kesukaran yang berat yang menurut kebiasaan tidak tertanggung, dia boleh membatalkan puasanya, dan dia harus mengqadha. Dalilnya adalah hadits Jabir,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

"Rasulullah saw. berangkat ke Mekah pada tahun penaklukan kota tersebut. Beliau berpuasa hingga tiba di Kura'ul Ghamim, dan kaum Muslimin juga berpuasa. Kemudian ada orang yang berkata kepada beliau, 'Orang-orang sudah merasa berat sekali untuk berpuasa. Mereka mengikuti apa yang Anda lakukan.' Maka, beliau meminta semangkuk air sesudah shalat Ashar lalu meminumnya, sementara orang-orang memandang beliau. Sebagian dari mereka lantas menghentikan puasanya, tapi sebagian lagi masih terus berpuasa. Ketika beliau mendengar bahwa ada sebagian orang yang masih meneruskan puasanya, beliau bersabda, *'Mereka itulah para pembangkang.'*"[173]

Imam asy-Syaukani berkata, hadits ini menjadi dalil bahwa musafir boleh menghentikan puasanya setelah dia berniat puasa pada malam hari, dan itu adalah pendapat jumhur.

Adapun madzhab Hambali, membolehkan musafir untuk tidak berpuasa meskipun dia berangkat dari negerinya pada siang hari, walaupun keberangkatannya itu sesudah waktu zhuhur. Karena, safar (perjalanan) adalah suatu makna yang sekiranya terwujud, pada malam hari dan berlanjut terus sampai siang hari tentu kondisi itu membolehkan untuk tidak berpuasa. Maka jika makna ini terwujud pada siang hari, niscaya ia pun membolehkan untuk tidak berpuasa, sama seperti kondisi sakit. Dalilnya adalah riwayat Abu Dawud, bahwa Abu Bashrah al-Ghifari dulu menghentikan puasanya setelah dia memulai perjalanan,

173 Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi—dan ia menyatakannya shahih. Lihat *Nailul Authaar* (4/266).

dan dia berkata bahwa itu adalah sunnah Rasulullah saw..

Madzhab Syafi'i menetapkan syarat ketiga, yaitu orang yang bersangkutan bukan orang yang selalu bepergian. Jika dia selalu bepergian (misalnya sopir kendaraan), haram baginya tidak berpuasa, kecuali jika puasa mendatangkan kesukaran berat baginya, sama seperti kesukaran yang membolehkan tayamum. Yaitu, khawatir akan keselamatan jiwa atau fungsi organ tubuh, atau khawatir akan bertambah lamanya penyakitnya, atau khawatir akan menimbulkan cacat yang buruk di bagian tubuhnya yang luar (yaitu bagian yang, jika kelihatan orang lain, tidak terhitung merendahkan martabat) yang biasanya bagian itu tampak ketika sedang bekerja.

Ada dua syarat lain menurut jumhur (selain madzhab Hanafi), yaitu: perjalanan itu mubah, dan dia tidak berniat mukim selama empat hari dalam perjalanannya. Madzhab Maliki menambahkan syarat lain, yaitu meniatkan untuk tidak berpuasa pada malam hari—sebelum terbit fajar—dalam perjalanan. Sebab, perjalanan tidak membolehkan untuk mengqashar shalat maupun untuk tidak berpuasa kecuali dengan niat dan perbuatan, sebagaimana akan diterangkan dalam paragraf berikutnya. Madzhab Hanafi membolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan, meskipun perjalanan itu dilakukan dalam rangka melakukan maksiat.

Kesimpulan: Madzhab Maliki membolehkan tidak berpuasa karena perjalanan dengan empat syarat: perjalanan itu jaraknya sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar, perjalanan itu harus mubah, berangkat sebelum terbit fajar apabila itu adalah hari pertama, dan meniatkan untuk tidak berpuasa pada malam hari.

b. Jika musafir sedang berpuasa di pagi hari kemudian dia bermaksud menghentikan puasanya, hal itu boleh baginya, dan dia tidak berdosa (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali), dengan dalil hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Juga, karena Nabi saw. dulu menghentikan puasanya dalam perjalanan ketika hendak menaklukkan kota Mekah.[174] Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, menghentikan puasa itu haram baginya. Dia hanya wajib mengqadha menurut jumhur, wajib mengqadha dan membayar kafarat menurut madzhab Maliki, karena dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan. Maka, dia harus menerima sanksi itu, sama seperti jika dia dalam keadaan mukim.

Menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, berpuasa lebih afdhal bagi musafir jika dia tidak mengalami mudharat dengan puasanya, atau (menurut madzhab Hanafi) jika mayoritas teman perjalanannya berpuasa dan mereka tidak berkongsi dalam ongkos perjalanan. Kalau mereka berkongsi dalam ongkos perjalanan atau mereka semua tidak berpuasa, lebih afdhal baginya tidak berpuasa agar sama dengan jamaah. Wajib tidak berpuasa (haram berpuasa) jika dia akan mendapat mudharat kalau berpuasa. Dalil mereka adalah keumuman firman Allah Ta'ala, yang tidak membatasinya dengan kondisi "tua renta" yang tidak sanggup menunaikan puasa, yakni firman-Nya, *"Dan berpuasa lebih baik bagimu."* (al-Baqarah: 184) Kekhawatiran akan timbulnya mu-

174 Sebagian sahabat lantas meniru beliau dengan menghentikan puasa mereka, tapi sebagian lagi masih terus berpuasa sehingga Nabi saw. bersabda tentang mereka, "Mereka itulah para pembangkang!" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

dharat adalah khawatir akan meninggal atau disfungsi organ tubuh atau terbengkalainya suatu manfaat.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, disunnahkan tidak berpuasa (makruh berpuasa) dalam perjalanan sejauh jarak shalat qashar, meskipun perjalanan tersebut tidak berat. Karena, pada tahun penaklukan Mekah dulu Nabi saw. bersabda tentang orang-orang yang berpuasa, *"Mereka itulah para pembangkang!"* Hukum ini juga didasarkan atas sabda beliau dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

"Berpuasa dalam perjalanan tidak tergolong perbuatan baik."

Pendapat pertama lebih logis, sesuai dengan zahir ayat "Dan berpuasa lebih baik bagimu," di samping karena alasan tidak berpuasa pada tahun penaklukan Mekah adalah karena mereka akan menghadapi pertempuran.

c. Musafir dalam bulan Ramadhan tidak boleh melakukan puasa selain puasa Ramadhan, misalnya puasa nadzar atau qadha. Karena, bolehnya tidak berpuasa baginya adalah sebagai bentuk rukhshah (keringanan) baginya. Maka jika dia tidak ingin memberi keringanan bagi dirinya, dia harus mengerjakan kewajiban aslinya (baca: puasa Ramadhan).

Jika musafir atau orang sakit berniat puasa selain puasa Ramadhan, puasanya tidak sah menurut jumhur, baik sebagai puasa Ramadhan maupun sebagai puasa yang diniatkannya. Karena izin baginya untuk tidak berpuasa itu diberikan karena dia punya uzur, maka dia tidak boleh menjalankan puasa selain puasa Ramadhan, sama seperti orang sakit. Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat, puasa itu terhitung sah sebagai puasa yang diniatkannya asalkan puasa tersebut puasa wajib, bukan puasa sunnah. Karena ini adalah waktu yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa, maka dia pun boleh mengisinya dengan puasa yang wajib atas dirinya, sama seperti waktu di luar bulan Ramadhan.

d. Jika musafir—demikian pula orang sakit—berpuasa, puasanya sah sehingga gugurlah kewajibannya. Keempat madzhab sepakat dalam hal ini. Sedangkan madzhab Zhahiri berpendapat bahwa puasanya tidak dapat menggugurkan kewajibannya. Sumber perbedaan pendapat ini adalah mafhum dari firman Allah Ta'ala,

"...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain....." **(al-Baqarah: 185)**

Jumhur berpendapat bahwa firman ini diartikan sebagai majaz; seakan-akan firman ini berbunyi, "... lalu dia berbuka (tidak berpuasa), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain." Cara penghapusan sebagian kata seperti ini dikenal dengan istilah *lahnul khithaab*. Adapun menurut madzhab Zhahiri, firman ini diartikan sebagai hakikat, bukan majaz, sehingga kewajiban musafir adalah berpuasa pada hari-hari yang lain. Jadi, barangsiapa sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka kewajibannya adalah berpuasa pada hari-hari yang lain apabila dia tidak berpuasa.

Madzhab jumhur diperkuat dengan hadits Anas,

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

"Dulu kami sering melakukan perjalanan bersama Rasulullah saw., tapi tidak pernah orang yang berpuasa mencela orang yang tidak berpuasa, juga tidak pernah terjadi sebaliknya."[175]

Sedangkan madzhab Zhahiri didukung dengan riwayat dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ — وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ —، فَأَفْطَرَ، وَأَفْطَرُوا

"Pada tahun penaklukan Mekah, Rasulullah saw. berangkat ke kota itu pada bulan Ramadhan. Beliau berpuasa sampai tiba di Kadid (yaitu sumber air yang terletak di antara Usfan dan Qudaid). Di sana beliau menghentikan puasa, begitu pula para sahabat."[176]

Mereka biasanya mengamalkan perkara terbaru yang dilaksanakan oleh Rasulullah saw..

2. Sakit

Yaitu kondisi yang mengakibatkan berubahnya tabiat menjadi rusak. Kondisi ini membolehkan untuk tidak berpuasa, sama seperti perjalanan, dengan dalil ayat di atas,

...وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ

"...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain....." **(al-Baqarah: 185)**

a. Ukuran sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang mendatangkan kesukaran berat bagi penderitanya untuk berpuasa, atau dikhawatirkan dirinya akan mati kalau berpuasa, atau dikhawatirkan penyakitnya tambah berat atau lambat sembuhnya gara-gara puasa.[177] Jika si sakit tidak terancam bahaya apa pun jika berpuasa (misalnya penderita kudis, sakit gigi, linu di jari jemari, bisul, dan sejenisnya), dia tidak boleh tidak berpuasa.

Orang sehat yang khawatir akan sakit atau lemah tubuhnya berdasarkan praduga kuat, yang didasari pertanda atau pengalaman atau diagnosis dokter Muslim berpengalaman yang diketahui kebaikan perangainya, sama statusnya dengan orang sakit (menurut madzhab Hanafi). Orang sehat yang menduga dirinya akan mati atau tertimpa penyakit berat, sama statusnya dengan orang sakit (menurut madzhab Maliki).

Adapun menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, orang sehat tidak sama dengan orang sakit.

Jika ada dugaan kuat akan terjadi kebinasaan lantaran puasa, atau terjadi mudharat yang berat (misalnya disfungsi

175 Muttafaq 'alaih. Lihat *Nailul Authaar* (4/222). Muslim meriwayatkan hadits serupa dari Abu Sa'id.

176 Muttafaq 'alaih, ibid..

177 Menurut para dokter, penyakit-penyakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa antara lain seperti penyakit jantung yang berat, TBC dan radang paru-paru, tumor paru-paru, kanker, penyakit ginjal yang parah, kencing batu yang disertai komplikasi dan radang, arteriosklerosis (pengapuran pembuluh darah), borok (luka bernanah), diabetes yang parah, hernia, borok pada usus dua belas jari dan infeksi pada sistem pencernaan, berbagai penyakit liver kronis (seperti *cirrhosis*), diare yang berat, radang pankreas yang parah, *gallstone* (batu empedu), dan radang usus besar yang kronis.

salah satu indra), maka wajib tidak berpuasa.

Madzhab Hanafi menambahkan bahwa prajurit yang khawatir tubuhnya akan menjadi lemah dalam menghadapi pertempuran, boleh tidak berpuasa sebelum terjun ke medan perang meskipun dia bukan musafir. Orang yang sering terserang demam atau punya kebiasaan haid boleh tidak berpuasa berdasarkan praduga adanya kondisi tersebut.

Jadi, jihad—meskipun tanpa perjalanan—adalah salah satu faktor bolehnya tidak berpuasa, untuk menguatkan fisik dalam menghadapi musuh, di samping untuk mengamalkan sunnah yang dicontohkan Nabi saw. pada tahun penaklukan Mekah.

b. Menurut jumhur, orang sakit tidak wajib berniat mengambil rukhshah dengan membatalkan puasa. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, hal itu wajib; dia berdosa jika tidak berniat demikian. Jika orang sakit berpuasa dalam masa sakitnya, puasanya sah, karena amal ini dilakukan pada waktunya oleh orang yang memenuhi syarat, sama seperti musafir yang mengerjakan shalat secara sempurna (tidak qashar).

c. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum tidak berpuasa bagi orang sakit. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, sakit membolehkan untuk tidak berpuasa. Sedangkan menurut madzhab Hambali, disunnahkan tidak berpuasa (makruh berpuasa) pada waktu sakit, dengan dalil ayat,

"...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain....." **(al-Baqarah: 185)**

Adapun madzhab Maliki berpendapat bahwa orang sakit punya empat keadaan:

Pertama, dia sama sekali tidak mampu berpuasa, atau khawatir akan mati karena sakitnya, atau khawatir tubuhnya menjadi lemah jika berpuasa. Dalam keadaan demikian, dia wajib tidak berpuasa.

Kedua, dia mampu berpuasa dengan sukar. Maka, dia boleh tidak berpuasa. Dalam hal ini pendapat mereka sama dengan madzhab Hanafi dan Syafi'i. Namun, Ibnul Arabi (seorang ulama madzhab Maliki) berpendapat bahwa disunnahkan baginya tidak berpuasa.[178]

Ketiga, dia mampu berpuasa dengan sukar serta khawatir sakitnya tambah parah. Mengenai wajibnya tidak berpuasa ada dua pendapat.

Keempat, puasa tidak berat baginya dan dia pun tidak khawatir sakitnya tambah parah. Dia tidak boleh tidak berpuasa menurut jumhur (tapi Ibnu Sirin berbeda pendapat).

d. Apabila di pagi hari orang sakit atau musafir sudah berniat puasa kemudian uzurnya hilang, dia tidak boleh tidak berpuasa. Tapi jika di pagi hari dia berniat tidak berpuasa kemudian uzurnya hilang, dia boleh makan pada sisa hari itu. Demikian pula orang yang di pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa lantaran suatu uzur yang membolehkannya berbuat demikian, kemudian uzurnya lenyap pada sisa hari itu, menurut jumhur (selain Abu Hanifah).

e. Semua fuqaha sepakat bahwa orang sakit maupun musafir tidak sah berpuasa sunnah dalam bulan Ramadhan. Begitu pula tidak sah baginya—menurut jumhur—melakukan puasa wajib yang lain, tapi menurut pendapat yang rajih dalam madzhab

178 *Ahkaamul Qur'aan* (1/77).

Hanafi hal itu sah, sebagaimana telah dijelaskan dalam uzur perjalanan.

Orang sakit dan musafir, menurut madzhab Syafi'i, harus membayar kafarat di samping mengqadha puasa apabila telah datang bulan Ramadhan berikutnya, sementara dia masih belum mengqadha. Kafaratnya adalah memberi makan sebanyak satu mudd untuk setiap harinya dari jenis makanan pokok yang umum di negerinya.

Keharusan membayar kafarat ini berulang lagi seiring pergantian tahun. Hanya saja jika uzurnya terus ada sampai tiba bulan Ramadhan berikutnya, dia hanya wajib mengqadha. Kalau dia mati sebelum dapat mengqadha, tidak ada tanggungan apa pun atas dirinya. Tapi kalau dia mati sesudah bisa mengqadha, disunnahkan bagi walinya untuk berpuasa atas namanya. Jika walinya tidak berpuasa atas namanya, hendaknya dibayarkan makanan dari harta warisannya sebanyak satu mudd untuk setiap harinya dari jenis makanan pokok yang umum di negerinya. Hal ini didasarkan atas riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Umar r.a., "Barangsiapa mati sementara dia punya tanggungan puasa sebulan, maka hendaknya diberikan makanan atas namanya kepada seorang miskin setiap harinya." Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa mati sementara dia punya tanggungan puasa, maka hendaknya walinya berpuasa atas namanya."

3-4. Hamil dan menyusui

Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui boleh tidak berpuasa, apabila mereka khawatir dirinya atau anaknya mendapat mudharat—baik anak itu anaknya si wanita penyusu sendiri maupun anak orang lain, baik wanita itu ibu kandung maupun wanita upahan—, dan kekhawatiran itu berupa lemahnya kecerdasan, mati, atau sakit. Kekhawatiran yang diperhitungkan adalah yang berdasarkan praduga kuat dengan dasar pengalaman sebelumnya atau dengan dasar informasi seorang dokter Muslim yang mahir dan berperangai baik.

Dalil bolehnya tidak berpuasa bagi dua wanita ini adalah qiyas kepada orang sakit dan musafir; juga dalil sabda Nabi saw.,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menggugurkan kewajiban puasa dan separuh shalat dari pundak musafir, dan menggugurkan puasa dari pundak wanita yang hamil dan wanita yang menyusui."[179]

Haram berpuasa jika wanita yang hamil atau yang menyusui ini khawatir dirinya atau anaknya akan binasa.

Kalau keduanya tidak berpuasa, wajib mengqadha saja tanpa membayar fidyah menurut madzhab Hanafi. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, keduanya harus pula membayar fidyah jika mereka khawatir atas anaknya saja. Adapun menurut madzhab Maliki, wanita yang menyusui harus pula membayar fidyah, sedangkan wanita hamil tidak harus. Hal ini akan diterangkan lebih lanjut.

179 Diriwayatkan oleh lima perawi hadits (Ahmad dan empat penyusun kitab Sunan) dari Anas bin Malik al-Ka'bi. Lihat *Nailul Authaar* (4/230).

5. Usia lanjut

Para ulama ber-ijma' bahwa orang tua renta, yang tidak mampu berpuasa sepanjang tahun, boleh tidak berpuasa, dan dia tidak wajib mengqadha karena dia sudah tidak punya kemampuan. Dia hanya wajib membayar fidyah: memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap harinya. Fidyah ini hukumnya sunnah saja menurut madzhab Maliki. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

"...Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin...." **(al-Baqarah: 184)**

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini tidak mansukh. Ia masih berlaku bagi orang lanjut usia, pria maupun wanita, yang tidak mampu berpuasa. Mereka harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasanya."[180]

Sama seperti orang lanjut usia, orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh. Dalilnya adalah firman Allah,

"...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...." **(al-Hajj: 78)**

Adapun orang yang tidak mampu berpuasa dalam bulan Ramadhan tapi mampu mengqadhanya pada waktu yang lain, dia wajib mengqadha tanpa harus membayar fidyah.

6. Rasa lapar dan haus yang luar biasa

Boleh tidak berpuasa (tapi wajib mengqadha) bagi orang yang mengalami rasa lapar atau haus yang luar biasa, sehingga dia khawatir akan mati, atau kecerdasannya menurun, atau salah satu indranya akan tidak berfungsi, sehingga dalam kondisi tersebut dia tidak mampu berpuasa. Jika dia khawatir dirinya akan mati lantaran puasa, haram baginya berpuasa, dengan dalil firman-Nya,

"...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan...." **(al-Baqarah: 195)**

Kalau orang yang kelaparan atau kehausan ini tidak berpuasa, para ulama berbeda pendapat apakah dia harus menahan diri pada sisa hari itu ataukah dia boleh makan.

7. Pemaksaan

Boleh tidak berpuasa bagi orang yang dipaksa orang lain, dan dia harus mengqadha menurut jumhur. Sedangkan menurut madzhab Syafi'I, puasa orang yang dipaksa tidak batal. Apabila wanita disetubuhi secara paksa atau dalam keadaan tidur, dia harus mengqadha puasanya.

Inilah uzur-uzur terpenting yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun haid, nifas, dan gila yang menimpa orang yang sedang berpuasa membolehkan untuk menghentikan puasanya; kondisi tersebut justru membuat puasanya tidak wajib, bahkan tidak sah, sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan tentang syarat-syarat puasa.

Pekerja Berat

Abu Bakar al-Ajiri menulis,[181] bagi orang yang kerjanya berat dan dia khawatir akan mati lantaran berpuasa, dia boleh berbuka dan dia harus mengqadha jika meninggalkan pekerjaan tersebut akan mendatangkan mudharat kepada dirinya. Tapi jika tidak mendatangkan mudharat, dia berdosa lantaran berbuka. Jika mudharat itu tidak lenyap dengan meninggalkan pekerjaan tersebut, dia tidak berdosa dengan tidak berpuasa, sebab dia punya uzur.

180 Diriwayatkan oleh Bukhari. Ibid., hlm. 231.

181 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/361), *Ghaayatul Muntahaa* (1/323).

Jumhur fuqaha menyatakan bahwa pekerja berat (seperti tukang panen, tukang roti, tukang besi, dan pekerja tambang) wajib makan sahur dan berniat puasa. Kemudian jika dia merasa amat haus atau lapar sehingga khawatir tertimpa mudharat, dia boleh berbuka, dan dia harus mengqadha puasanya. Jika mudharat itu sudah pasti terjadinya, wajib baginya tidak berpuasa, dengan dalil firman Allah,

...وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"... Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." **(an-Nisaa': 29)**

Menyelamatkan Orang yang Hampir Tenggelam dan Sejenisnya

Madzhab Hambali berkata,[182] wajib berbuka bagi setiap orang yang dibutuhkan bantuannya oleh orang lain untuk menyelamatkan manusia lain dari kematian (tenggelam dan sejenisnya), dan dia tidak perlu membayar fidyah. Jika dia mampu menolong tanpa menghentikan puasanya, haram baginya berbuka. Jika air masuk ke tenggorokannya, puasanya tidak batal.

Puasa Tathawwu'

Tidak boleh berbuka tanpa ada uzur bagi orang yang mengerjakan puasa tathawwu' (sunnah), menurut madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa amalan sunnah berubah statusnya menjadi wajib (harus diselesaikan) apabila sudah dimulai (ini menurut riwayat yang shahih dalam madzhab ini). Perjamuan terhitung sebagai uzur (menurut pendapat yang kuat) bagi si tamu dan bagi tuan rumah sebelum waktu zhuhur, bukan setelahnya. Kecuali jika dengan tidak berbuka setelah waktu zhuhur itu berakibat dirinya dianggap durhaka kepada orang tuanya. Adapun anggapan durhaka kepada selain orang tuanya, bukan terhitung sebagai uzur untuk berbuka.

Jika pelaksana puasa sunnah ini menghentikan puasanya dalam kondisi bagaimana pun, dia wajib mengqadha menurut madzhab Hanafi. Kecuali jika dia memulai puasa sunnah itu dalam lima hari: Idul Fitri, Idul Adha, dan tiga hari Tasyriq; maka dia tidak harus mengqadha puasanya yang dirusaknya (menurut riwayat yang kuat), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Hukum Menahan Diri dari Pembatal Puasa Setelah Berbuka Karena Uzur

Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha mengenai kewajiban atau kesunnahan menahan diri dari pembatal puasa pada sisa siang bagi orang yang membatalkan puasanya dalam bulan Ramadhan, gara-gara suatu uzur. Madzhab Hanafi dan Hambali memandang bahwa itu wajib hukumnya, sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa itu mustahab (sunnah). Adapun madzhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya tidak wajib dan tidak pula mustahab kecuali dalam dua kondisi. Perincian kondisi-kondisi ini serta pendapat para fuqaha tersebut sebagai berikut.

Madzhab Hanafi[183]

Wajib menahan diri pada sisa hari bagi orang yang puasanya rusak meskipun kerusakan itu gara-gara suatu uzur kemudian uzurnya lenyap, juga bagi wanita yang haid atau nifas yang menjadi suci setelah terbit fajar, serta bagi musafir yang kemudian bermukim, orang sakit yang sembuh, orang gila yang menjadi waras, serta bagi anak kecil yang masuk usia balig dan orang kafir yang masuk Islam,

182 *Ghaayatul Muntahaa* (1/324).

183 *Maraaqil Falaah* (hlm. 114), *al-Badaa'i'* (2/102-103).

demi menjaga kemuliaan waktu dengan kadar yang memungkinkan. Mereka harus mengqadha, kecuali dua orang terakhir (anak kecil dan orang kafir), karena mereka masih belum memenuhi syarat taklif pada saat terbit fajar.

Kita telah mengetahui bahwa kondisi gila yang terputus-putus, bukan yang berlangsung sebulan penuh, mewajibkan qadha. Berbeda dengan kondisi pingsan, yang mewajibkan qadha, meskipun ia berlangsung sebulan penuh, sebab ia adalah sejenis penyakit. Hanya saja, dia tidak harus mengqadha hari terjadinya pingsan atau malam terjadinya pingsan, sebab sudah ada syarat puasa, yaitu niat.

Madzhab Maliki [184]

Diperintahkan menahan diri selama sisa hari bagi orang yang membatalkan puasanya dalam bulan Ramadhan saja atau yang membatalkan puasa nadzarnya yang wajib, baik secara sengaja, dipaksa orang lain, atau karena lupa, tidak bagi orang yang membatalkan puasanya karena suatu uzur yang membolehkannya berbuat demikian. Jadi, barangsiapa membatalkan puasanya karena suatu uzur kemudian uzurnya lenyap, maka tidak dianjurkan baginya menahan diri selama sisa hari itu. Misalnya: haid atau nifas yang berhenti pada siang hari Ramadhan, atau perjalanan telah selesai, atau masa kanak-kanak sudah berlalu (si bocah mencapai usia balig) pada waktu siang hari Ramadhan, atau kondisi gila atau pingsan lenyap, atau orang sakit yang tidak berpuasa menjadi kuat, atau orang yang terpaksa makan atau minum lenyap kondisi keterpaksaannya.

Mereka tidak dianjurkan menahan diri. Mereka boleh dengan bebas melakukan perkara pembatal puasa. Namun, dianjurkan menahan diri pada hari syakk selama tempo yang sesuai dengan kebiasaan, setelah terbukti bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadhan, yaitu sampai waktunya mendekati tengah hari. Wajib pula menahan diri dalam kasus pembatalan puasa karena lupa dalam puasa *nafl* (sunnah), bukan dalam kasus pembatalan puasa yang disengaja yang hukumnya haram (menurut pendapat yang kuat), juga bukan dalam puasa yang wajib dikerjakan secara berturut-turut (misalnya: kafarat zhihar dan kafarat pembunuhan).

Madzhab Syafi'i [185]

Orang yang batal puasanya karena ulahnya sendiri (misalnya dia makan) harus menahan diri, sebagai hukuman atas keteledorannya. Demikian pula orang yang lupa berniat di malam hari, karena kelupaannya memberi kesan bahwa dia tidak memberi perhatian penting soal ibadah, sehingga hal itu tergolong semacam keteledoran. Keharusan menahan diri ini juga berlaku pada hari syakk apabila sudah terbukti bahwa hari itu adalah bulan Ramadhan. Karena, tidak berpuasa pada hari itu tergolong semacam keteledoran yang disebabkan tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha melihat hilal. Wajib mengqadha puasa hari itu dengan segera (menurut pendapat yang kuat).

Menurut pendapat yang paling shahih, tidak harus menahan diri pada sisa hari jika anak kecil mencapai usia balig dalam keadaan tidak berpuasa, atau orang gila menjadi waras, atau orang kafir masuk Islam pada waktu siang hari. Karena, mereka tidak memiliki waktu yang mencukupi untuk pelaksanaan ibadah puasa. Akan tetapi, dianjurkan mengqadha bagi orang yang menjadi waras gilanya atau masuk Islam pada waktu siang, demi menghindari perbedaan pendapat.

---

184 *Haasyiyah ad-Dasuuqi 'alasy-Syarhil Kabiir* (1/514, 525), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 124), *asy-Syarhush Shaghiir wa Haasyiyah ash-Shaawii* (1/705-706).

185 *Mughnil Muhtaaj* (1/438), *al-Hadhramiyyah* (hlm. 413).

Demikian pula tidak harus menahan diri bagi musafir atau orang sakit yang lenyap uzur mereka setelah membatalkan puasanya (misalnya mereka makan), karena lenyapnya uzur mereka setelah mengambil rukhshah tidak berdampak apa-apa, sebagaimana musafir yang menunaikan shalat secara qashar kemudian dia bermukim sementara waktu shalat tersebut masih ada. Hanya saja, dianjurkan bagi mereka menahan diri demi menjaga kemuliaan waktu. Wanita yang haid atau nifas juga dianjurkan menahan diri apabila mereka telah suci.

Alasan tidak wajibnya menahan diri adalah karena berbuka itu boleh bagi mereka, meski mereka tahu kondisi hari itu. Sedangkan lenyapnya uzur setelah diambilnya rukhshah itu, tidak berpengaruh apa-apa.

Madzhab Hambali [186]

Harus menahan diri bagi orang yang membatalkan puasanya tanpa ada uzur, atau yang batal puasanya karena menyangka bahwa fajar belum terbit padahal sudah, atau mengira bahwa matahari sudah terbenam padahal belum, atau orang yang lupa berniat puasa, dan sejenis mereka; tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Menurut pendapat yang rajih, harus pula menahan diri bagi setiap orang yang lenyap uzurnya pada waktu siang, dan dia mesti mengqadha (seperti anak kecil, orang gila, orang kafir, orang sakit, musafir, wanita yang haid dan nifas) apabila uzur mereka telah lenyap pada waktu siang (yakni si bocah mencapai usia balig, orang gila menjadi waras, orang kafir masuk Islam, orang sakit menjadi sembuh, musafir bermukim, dan wanita yang haid dan nifas telah suci). Mereka mendapat pahala penahanan diri, bukan pahala berpuasa.

Jika anak kecil yang sedang berpuasa mencapai usia balig berdasarkan hitungan umurnya atau karena dia bermimpi basah, sementara dia sudah berniat puasa di malam hari, maka dia boleh meneruskan puasanya dan puasa tersebut sah baginya, sama seperti nadzar untuk menyempurnakan suatu amalan sunnah. Jika musafir tahu bahwa besok dia akan tiba di kampung halamannya, dia mesti berpuasa.

7. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA DAN YANG TIDAK

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah ini dari dua aspek: bentuk dan tema, di mana perbedaan pendapat ini menuntut penjelasan pandangan tiap madzhab secara terpisah.

Madzhab Hanafi[187]

Perkara yang merusak puasa ada dua macam: yang pertama mewajibkan qadha saja dan yang kedua mewajibkan qadha serta kafarat.

Pertama, perkara yang merusak puasa dan mewajibkan qadha saja tanpa kafarat

Jumlahnya sekitar 57 hal, yang seluruhnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

1. Mengonsumsi sesuatu yang bukan makanan dan tidak semakna makanan, yaitu obat. Artinya, mengonsumsi segala sesuatu yang biasanya tidak dimaksudkan untuk makan dan tabiat manusia tidak cenderung melakukannya. Misalnya, orang yang berpuasa memakan beras mentah atau memakan adonan atau tepung yang tidak dicampur dengan sesuatu yang bia-

---

186 *Al-Mughnii* (3/134), *Ghaayatul Muntahaa* (1/320).

187 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/132-153), *Fathul Qadiir* (2/64-77), *al-Badaa'i'* (2/94-102), *al-Lubaab* (1/165-173), *Maraaqil Falaah* (hlm. 109-114), *Tabyiinul Haqaa'iq* (1/322-332).

sanya dimakan (seperti mentega, sirup, madu, atau gula); jika dicampur dengan itu maka wajib membayar kafarat lantaran hal ini. Atau dia memakan garam yang banyak sekaligus. Jika hanya makan garam sedikit, dia wajib membayar kafarat. Atau dia memakan buah yang belum masak, atau memakan sisa makanan yang terselip di sela-sela giginya dan yang ukurannya sebesar biji kacang; jika lebih kecil dari itu, puasanya tidak batal. Atau dia memakan sebiji kenari yang masih segar.

Atau dia memakan tanah liat—selain tanah liat Armenia[188]—yang tidak biasa dimakan. Adapun memakan tanah liat Armenia (jenis tanah ini dikenal oleh para pembuat wewangian) mewajibkan kafarat.

Atau dia memakan biji buah-buahan, kapas, daun, atau kulit; atau menelan kerikil, besi, debu, batu, dirham dan dinar (uang koin), dan sejenisnya. Atau dia mengisap asap dengan perbuatannya sendiri, atau memasukkan air atau obat ke dalam rongga tubuhnya melalui suntikan di vagina atau di anus, di hidung, atau di kerongkongan. Atau dia menghirup sesuatu dengan hidungnya atau meneteskan minyak di telinganya (kalau air tidak apa-apa, menurut pendapat yang shahih, sebab air tidak meresap dan juga karena air berbahaya bagi otak). Atau kerongkongannya kemasukan air hujan atau butiran salju (menurut pendapat paling shahih), tapi bukan dia menelannya dengan tindakannya sendiri.

Kesimpulan: Madzhab Hanafi sepakat bahwa seandainya lelaki keluar mani setetes di kemaluan wanita, puasa wanita itu batal, karena tetesan itu sama seperti suntikan. Adapun tetesan di uretra (saluran kencing dan sperma pria) tidak membatalkan puasa (menurut pendapat terkuat, atau menurut pendapat utama madzhab ini, yang juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad—sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan tentang perkara yang tidak merusak puasa, nomor 11—); sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa itu membatalkan puasa.

Atau dia muntah dengan sengaja, atau muntahan itu keluar sendiri tapi dia memasukkannya lagi, apabila muntahan yang disengaja itu banyaknya sepenuh mulut atau meskipun muntahan itu tidak sampai sepenuh mulut—dalam kasus memasukkan muntahan lagi—meski muntahan itu hanya sebesar biji kacang atau lebih (menurut pendapat yang shahih), dan orang itu ingat bahwa dia sedang puasa. Kalau muntahan itu tidak bisa ditahannya, atau muntahan (dalam kondisi yang disengaja) itu kurang dari sepenuh mulut, atau dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, atau muntahan itu berupa dahak—bukan makanan—maka puasanya tidak batal dalam semua kondisi ini (semua ulama madzhab sepakat akan hal ini). Dalilnya adalah hadits,

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

"Barangsiapa tidak bisa menahan keluarnya muntahan, maka tidak ada kewajiban mengqadha atasnya. Tetapi barang-

188 Dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *Armenian clay.* Yaitu, campuran tanah bermutu sangat baik dengan besi oksida; ada yang berwarna kuning, merah, dan coklat. Tanah liat ini tersedia di toko-toko pemasok bahan-bahan kesenian, *penj.*.

siapa muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqadha."[189]

2. Mengonsumsi makanan atau obat karena suatu uzur syar'i (seperti sakit, perjalanan, dipaksa orang lain, keliru, lalai, atau syubhat). Misalnya air berkumurnya masuk rongga dalam tubuhnya secara tidak sengaja, atau dia mengobati luka di kepala atau perutnya, dan obat itu meresap ke dalam otaknya atau perutnya, atau seseorang menuangkan air di perut orang lain yang sedang tidur, atau seorang wanita berbuka karena khawatir dirinya akan sakit lantaran sedang bekerja sebagai pelayan orang lain.

   Atau seseorang makan atau berjimak secara sengaja karena suatu syubhat syar'i sesudah dia makan atau berjimak karena lupa. Atau dia makan sesudah berniat di siang hari, dan dia tidak melakukan niatnya di malam hari. Atau musafir, yang telah berniat puasa pada malam hari, makan setelah dia berniat untuk mukim; atau dia makan atau berjimak dalam masa perjalanannya setelah dia di pagi hari dalam keadaan mukim dan dia telah berniat puasa di malam harinya, kemudian dia memulai perjalanannya pada siang hari; ini karena ada syubhat perjalanan, meskipun tidak halal baginya untuk tidak berpuasa.

   Atau seseorang makan, minum, atau berjimak dalam keadaan ragu tentang terbitnya fajar, padahal kenyataannya ia sudah terbit; dia tidak harus membayar kafarat karena ada syubhat di sini, karena menurut kondisi asalnya waktu malam masih ada. Atau dia berbuka karena menyangka matahari telah terbenam, padahal kenyataannya masih belum; dia tidak harus membayar kafarat karena adanya dugaan kuat tentang terbenamnya matahari.

   Barangsiapa berjimak atau makan sebelum terbit fajar lalu tiba-tiba fajar terbit, sementara dia masih dalam keadaan demikian, puasanya tidak batal jika dia langsung mencabut kemaluannya atau membuang makanan yang ada di mulutnya.

3. Melampiaskan nafsu seks secara tidak sempurna. Misalnya mengeluarkan mani dengan menyetubuhi mayat wanita, hewan, atau bocah perempuan yang masih belum membangkitkan nafsu berahi; atau dengan cara bergesekan paha atau perut, atau dengan berciuman atau meraba, atau dengan mempermainkan kemaluan dengan telapak tangan, atau wanita disetubuhi dalam keadaan tidur, atau dia meneteskan minyak dan sejenisnya ke vaginanya.

Perkara lain yang sama hukumnya dengan di atas antara lain seseorang memasukkan jarinya yang dibasahi dengan air atau minyak ke dalam anusnya, atau dia ber-istinja' dan ada air yang masuk ke bagian dalam dari anusnya, atau dia memasukkan kapas atau secarik kain atau ujung suntikan ke dalam anusnya sampai lenyap tidak berbekas, atau wanita memasukkan jarinya yang dibasahi dengan air atau minyak ke bagian dalam dari vaginanya, atau dia memasukkan kapas atau kayu sampai tidak kelihatan, sebab itu masuk secara sempurna. Berbeda kalau ujungnya masih ada di luar, sebab masuk secara tidak sempurna sama dengan tidak masuk sama sekali; maka dari itu puasa tidak rusak/batal jika benda tersebut tidak lenyap seluruhnya, dengan kata lain masih ada bagiannya yang berada di luar.

---

189 Diriwayatkan oleh lima perawi hadits (kecuali an-Nasa'i) dari Abu Hurairah. Lihat *Nailul Authaar* (4/204).

Berdasarkan hal ini, madzhab Hanafi berpendapat bahwa puasa tidak batal gara-gara pemeriksaan organ kewanitaan dengan memasukkan *speculum*,[190] sementara ujungnya masih berada di luar; tapi puasa menjadi batal gara-gara memasukkan jari dan sejenisnya, berbeda dengan pendapat madzhab Hambali dalam soal pemasukan jari, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Perkara lain yang sama hukumnya dengan di atas adalah jika dia merusak puasa selain *adaa'* Ramadhan dengan melakukan jimak atau lainnya, sebab dalam hal ini dia tidak melanggar kesucian bulan.

Kedua, perkara yang merusak puasa dan mewajibkan qadha dan kafarat sekaligus

Jumlahnya sekitar 22 buah. Kalau seorang mukalaf yang berpuasa melakukan salah satunya, dan dia telah berniat di malam hari untuk melakukan adaa' Ramadhan, secara sengaja, sukarela, tidak dalam keadaan darurat, serta dia tidak mengalami suatu kondisi yang membolehkan berbuka setelahnya (misalnya sakit) atau sebelumnya (misalnya perjalanan), maka dia wajib membayar kafarat di samping wajib mengqadha. Jadi, jika yang melakukannya adalah anak kecil, atau orang dewasa/mukallaf yang tidak berniat di malam hari, atau puasa yang dijalaninya adalah qadha Ramadhan yang dilewatkannya atau puasa lain selain Ramadhan, atau dia lupa atau tidak sengaja, dia dipaksa orang lain, dia dalam keadaan darurat, atau dia mengalami kondisi perjalanan atau sakit, maka tidak ada kafarat atasnya, melainkan dia hanya wajib mengqadha saja.

Seluruh perkara di atas dapat digolongkan ke dalam dua kategori:

1. Mengonsumsi makanan atau sesuatu yang semakna dengannya tanpa ada uzur syar'i (misalnya makan, minum, menelan obat, merokok, menghisap opium, ganja, dan obat-obat bius lainnya), karena nafsu berperan utama dalam hal ini. "Makan" mencakup segala sesuatu yang biasanya dimakan; meliputi berbagai daging dan lemak, yang mentah maupun yang masak, atau dendeng kering, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Termasuk di antaranya makan daun tanaman anggur, kulit melon/semangka, dan bahan-bahan berkanji. Termasuk di antaranya memakan biji gandum dan kulitnya—meskipun hanya sebutir—atau sebutir biji wijen dan sejenisnya dari luar mulutnya (menurut pendapat yang terpilih), kecuali jika dia mengunyahnya sampai lenyap tapi tidak ada sedikit pun dari makanan tersebut yang sampai ke perutnya.

Termasuk di antaranya makan dengan sengaja setelah dia melakukan ghibah (menggunjing) terhadap orang lain, karena dia menyangka bahwa puasanya sudah batal lantaran ghibah itu, atau sesudah dia berbekam, meraba tubuh istri, berciuman dengan nafsu berahi, atau setelah bercumbu tanpa mengalami ejakulasi, atau setelah dia meminyaki kumisnya karena mengira bahwa puasanya batal lantaran hal itu, kecuali jika dia diberi fatwa begitu oleh seorang ahli fiqih.

Termasuk jenis ini pula menelan air hujan yang masuk ke mulutnya, menelan air liur istrinya atau orang yang dicintainya dengan tujuan menikmatinya. Termasuk di antaranya pula memakan tanah liat Armenia (jenis tanah liat yang dikenal oleh para pembuat wewangian), serta tanah selain tanah liat Armenia, di mana

190 Alat yang dipergunakan untuk melebarkan liang vagina agar mulut rahim lebih mudah terlihat, *penj*..

hal ini kadang terjadi pada anak kecil yang biasa makan tanah liat. Termasuk pula memakan sedikit garam, menurut pendapat yang terpilih. Dalilnya adalah hadits,

اَلْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ

"Puasa batal gara-gara ada benda yang masuk."[191]

2. Melampiaskan nafsu seks secara sempurna, yaitu berjimak pada vagina atau anus, baik bagi si pelaku maupun objek, meskipun hanya terjadi persentuhan kedua kelamin tanpa terjadi ejakulasi, dengan syarat objeknya adalah manusia hidup yang dapat membangkitkan nafsu berahi. Semua fuqaha sepakat bahwa wajib membayar kafarat atas wanita jika dia membiarkan dirinya disetubuhi anak kecil atau orang gila.

   Dalilnya adalah peristiwa lelaki Badui yang menyetubuhi istrinya pada siang hari Ramadhan, di mana Nabi saw. mengharuskannya membayar kafarat (memerdekakan budak, kemudian berpuasa dua bulan berturut-turut jika tidak ada budak, lalu memberi makan enam puluh orang miskin jika dia tidak sanggup berpuasa).[192]

Hal-Hal yang tidak Membatalkan Puasa Menurut Madzhab Hanafi

Jumlahnya sekitar 24 buah.

1. Makan, minum, atau berjimak karena lupa, sebab Nabi saw. pernah bersabda,

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ

"Barangsiapa lupa bahwa dirinya sedang puasa lalu dia makan atau minum, maka hendaknya dia meneruskan puasanya. Sebab, itu berarti Allah memberinya makan dan minum."[193]

Dalam riwayat lain berbunyi,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ

"Barangsiapa berbuka satu hari di bulan Ramadhan karena lupa, maka dia tidak wajib mengqadha maupun membayar kafarat."

Jimak sama hukumnya dengan makan dan minum. Jika teringat, dia harus langsung mencabut kemaluannya. Jika dibiarkannya di dalam sesudah teringat, batallah puasanya. Jika dia mencabut karena khawatir fajar segera terbit lalu maninya keluar sesudah terbit fajar dan kemaluannya telah dicabutnya, maka dia tidak wajib menebus apa pun. Jika dia menggerakkan dirinya tapi tidak mencabut kemaluannya, atau dia telah mencabutnya lalu memasukkannya lagi, dia harus membayar kafarat.

Seseorang wajib mengingatkan orang lain yang lupa, yang mampu berpuasa, agar menghentikan makan. Makruh tidak mengingatkannya. Yang lebih utama adalah tidak mengingatkan orang yang tidak mampu berpuasa, demi rasa kasihan kepadanya.

191 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Maushili dalam Musnad-nya dari Aisyah dengan lafal,

إِنَّمَا الإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

"Puasa hanya batal lantaran suatu benda yang masuk, bukan lantaran sesuatu yang keluar." Lihat *Nashbur Raayah* (2/253).

192 Diriwayatkan oleh jamaah dari Abu Hurairah. Lihat *Nailul Authaar* (4/214).

193 Diriwayatkan oleh jamaah kecuali an-Nasa'i dari Abu Hurairah. *Ibid.*, hlm. 206.

2. Mengeluarkan mani dengan memandang atau berkhayal, meskipun dia memandang dan berkhayal dalam tempo lama, karena tidak terdapat perbuatan jimak itu sendiri maupun hal yang semakna dengannya, yaitu ejakulasi yang terjadi akibat percumbuan, meskipun dia terhitung berdosa. Hubungan lesbian yang tanpa terjadi ejakulasi tidak membatalkan puasa pelakunya, tetapi si pelaku berdosa. Meskipun haram hukumnya tidak berarti perbuatan tersebut membatalkan puasa. Mimpi di siang hari juga tidak membatalkan puasa.
3. Memakai obat tetes atau celak mata, meskipun orang yang berpuasa merasakan rasa obat/celak tersebut di tenggorokannya, sebab Nabi saw. pernah memakai celak mata di bulan Ramadhan sementara beliau sedang berpuasa.[194]
4. Berbekam, karena Nabi saw. dulu berbekam sementara beliau sedang berihram, dan beliau pun pernah berbekam sementara beliau sedang berpuasa.[195]
5. Bersiwak meskipun kayu siwaknya dibasahi dengan air, sebab ini adalah sunnah.
6. Berkumur dan menghirup air dengan hidung, meskipun dia melakukannya bukan untuk wudhu. Tetapi, hendaknya dia tidak melakukannya secara mendalam agar tidak ada air yang masuk ke rongga dalam tubuh.
7. Mandi atau berenang, atau berselimut dengan kain basah, untuk mendinginkan badan mengusir rasa panas/gerah; serta memasukkan batang kayu ke telinga.
8. Melakukan ghibah, serta berniat untuk membatalkan puasa tapi tidak jadi dilakukannya.
9. Masuknya asap atau debu (meskipun itu debu gilingan beras/gandum), atau lalat, atau bekas rasa obat-obatan ke dalam tenggorokan, yang mana hal itu terjadi bukan karena perbuatan orang yang berpuasa sendiri—yakni di luar kemauannya—sementara dia ingat kalau sedang puasa, karena tidak mungkin untuk menghindari hal itu.

   Akan tetapi jika dia menyalakan kemenyan lalu mendekatkan kemenyan itu dengan dirinya sehingga dia mencium asapnya, sementara dia ingat kalau sedang puasa, maka puasanya batal, sebab hal itu bisa dihindari. Tidak bisa disalahartikan bahwa hal itu sama seperti mencium aroma bunga mawar atau aroma minyak misk, karena ada bedanya antara udara yang menjadi wangi oleh aroma misk dan sejenisnya, dan antara inti asap yang masuk ke rongga dalam tubuh akibat ulah orang itu sendiri.
10. Mencabut gigi, asalkan dia tidak menelan sedikit pun darah atau obat. Jika dia menelan, batal puasanya.
11. Menuangkan air, minyak, atau suntikan ke dalam uretra (saluran kencing laki-laki), atau masuknya air ke dalam telinga gara-gara menyelam ke dalam sungai, atau memasukkan batang kayu ke dalam telinga untuk mengeluarkan kotoran, karena uretra bukanlah saluran yang terbuka, dan masuknya air ke dalam telinga terjadi secara darurat. Serta, karena tidak ada benda pembatal puasa yang masuk ke dalam otak akibat memasukkan pengorek ke dalam telinga. Namun, lebih utama meninggalkan semua itu.
12. Menelan dahak, menyedot ingus dengan hidung secara sengaja dan menelannya, karena cairan tersebut turun dari otak. Tetapi, lebih utama membuangnya karena

194 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah. Hadits ini lemah. *Ibid.*, hlm. 205.

195 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dari Ibnu Abbas. *Ibid.*, hlm. 202.

ia adalah kotoran, di samping untuk menghindari perbedaan pendapat dengan pihak yang beranggapan bahwa puasa menjadi batal lantaran menelannya.

13. Muntah yang terjadi di luar kemauan sendiri, atau muntah itu kembali masuk di luar kehendak sendiri meskipun banyaknya sepenuh mulut, menurut pendapat yang shahih. Begitu pula muntah dengan sengaja yang banyaknya tidak sampai sepenuh mulut (menurut pendapat yang shahih). Akan tetapi jika dia mengembalikan seluruh muntahannya atau seukuran biji kacang dari muntahannya, sementara muntahannya sebetulnya sampai sepenuh mulut, maka batal puasanya (hal ini disepakati seluruh ulama Hanafiyah) tapi tidak ada kafarat atasnya (menurut pendapat yang terpilih). Jika muntahan itu masuk lagi tanpa sengaja, puasanya tidak batal, baik muntahan yang kembali itu sedikit maupun banyak.[196]

    Kesimpulan: Muntah yang dilakukan secara sengaja yang banyaknya sepenuh mulut, atau mengembalikan muntahan, terhitung membatalkan puasa, mewajibkan qadha saja tanpa kafarat. Adapun muntah yang terjadi di luar kehendak sendiri atau kembalinya muntahan itu dengan sendirinya atau muntahan itu tidak sampai sepenuh mulut, maka ia tidak membatalkan puasa.

14. Memakan sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi, yang ukurannya lebih kecil dari biji kacang. Sebab, benda tersebut terhitung sebagai ikutan air liur. Atau, dia mengunyah sebiji wijen dan sejenisnya dari luar mulutnya sampai biji tersebut lenyap dan dia tidak merasakan rasa benda tersebut di tenggorokannya, karena dia tidak menelan apa pun.

15. Berada dalam keadaan junub di pagi hari, meskipun sampai seharian lamanya. Karena, kondisi junub tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, walaupun mandi itu hukumnya wajib untuk shalat dengan dalil firman-Nya,

...وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا.... ﴿٦﴾

"... Jika kamu junub maka mandilah...." **(al-Maa'idah: 6)**

Juga, karena bersuci adalah bagian dari etika Islam. Nabi saw. bersabda,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ

"Para malaikat tidak sudi memasuki rumah yang di dalamnya ada patung, anjing, maupun orang junub."[197]

16. Suntikan di otot atau di bawah kulit atau pada urat darah. Jika memungkinkan, lebih utama hal itu ditunggu sampai sore. Adapun enema (injeksi cairan ke dalam anus) terhitung membatalkan puasa.

17. Mencium bau-bau harum, seperti aroma mawar dan bunga-bunga lain, minyak misk, atau parfum.

Madzhab Maliki[198]

Perkara yang membatalkan puasa ada dua macam: yang pertama mewajibkan qadha saja sedangkan yang kedua mewajibkan qadha dan kafarat.

---

196 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/151-152), *Tabyiinul Haqaa'iq* (1/325-326).

197 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan al-Hakim dari Ali.

198 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 119, 122-124), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/698-712, 715-716), *asy-Syarhul Kabiir ma'ad-Dasuuqi* (1/523-534), *Bidaayatul Mujtahid* (1/281-281).

Pertama, perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha saja, antara lain berikut ini.

1. Berbuka dengan sengaja dalam puasa fardhu selain Ramadhan, misalnya puasa qadha Ramadhan, berbagai puasa kafarat, nadzar yang tidak tertentu, dan puasa pelaksana haji Tamaattu' dan haji Qiran apabila dia tidak punya hewan kurban.

   Adapun nadzar yang tertentu (misalnya nadzar puasa suatu hari tertentu, atau beberapa hari tertentu, atau bulan tertentu) jika dia berbuka di dalamnya karena suatu uzur yang menghalangi keabsahan puasanya (seperti haid, nifas, pingsan, dan gila) atau karena suatu uzur yang menghalangi pelaksanaan puasanya (seperti sakit yang sudah nyata terjadi), atau karena mudharat yang besar atau bertambahnya mudharat itu atau terlambatnya kesembuhannya, maka dia tidak harus mengqadha karena waktunya sudah lewat. Jika uzurnya telah lenyap tapi masih ada sisa waktunya, dia wajib berpuasa.

2. Berbuka dengan sengaja dalam puasa fardhu Ramadhan apabila syarat-syarat wajibnya kafarat tidak terpenuhi. Misalnya, berbuka karena suatu uzur yang membolehkan untuk berbuka (seperti sakit dan perjalanan) atau karena suatu uzur yang menghilangkan dosanya (seperti lupa, tidak sengaja, dan dipaksa orang lain). Demikian pula berbuka karena keluarnya madzi, atau keluarnya mani akibat memandang atau berkhayal disertai kenikmatan yang biasa tanpa berlama-lama memandang yang mana dia biasanya keluar mani pada saat beristirahat. Secara umum, semua puasa fardhu yang dibatalkan harus diqadha, kecuali puasa nadzar yang tertentu harinya sebab waktunya sudah lewat.

3. Berbuka dengan sengaja dalam puasa sunnah, karena—menurut mereka—suatu amalan sunnah yang telah dimulai berubah statusnya menjadi wajib (harus dilaksanakan), sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Jika dia berbuka dalam puasa sunnah karena lupa atau karena suatu uzur yang membolehkannya untuk berbuka, dia tidak harus mengqadha.

Kesimpulan: barangsiapa berbuka dengan sengaja dalam semua jenis puasa, maka dia harus mengqadha. Tetapi, dia tidak harus membayar kafarat kecuali dalam puasa fardhu Ramadhan. Dan barangsiapa berbuka karena lupa dalam segala jenis puasa, maka dia hanya wajib mengqadha saja tanpa membayar kafarat. Kecuali dalam puasa sunnah, yang mana tidak ada keharusan untuk mengqadha maupun membayar kafaratnya.

Adapun hal-hal yang membatalkan puasa ada lima:

1. Jimak yang mewajibkan mandi.
2. Mengeluarkan mani atau madzi dengan berciuman, bercumbu, atau dengan memandang atau berkhayal yang lama.
3. Muntah dengan sengaja, baik sepenuh mulut maupun tidak; berbeda dengan jika muntah keluar sendiri, kecuali jika ada sebagian dari muntahan itu yang kembali ke tenggorokan maka batal puasanya.
4. Masuknya benda cair ke dalam tenggorokan melalui mulut, hidung, atau telinga secara sengaja, lupa, keliru, atau karena tidak dapat ditahan (misalnya: air wudhu atau siwak). Benda lain yang sama hukumnya dengan benda cair, antara lain kemenyan dan uap periuk jika dia menghirup keduanya sehingga masuk ke dalam tenggorokan, asap rokok, bercelak mata pada siang hari, serta meminyaki rambut pada siang hari jika dia merasakan rasa celak atau minyak rambut itu di tenggo-

rokannya. Jika dia merasa pasti bahwa celak mata dan minyak rambut itu tidak masuk ke tenggorokan, dia tidak wajib menebus apa pun, sama seperti jika hal itu terjadi pada malam hari.

5. Masuknya benda apa pun ke dalam lambung, baik ia benda cair maupun lainnya melalui mulut, hidung, telinga, mata, atau pori-pori kulit kepala, apabila masuknya itu terjadi secara sengaja, tidak sengaja, lupa, atau karena tidak dapat ditolak. Adapun suntikan pada uretra (saluran kencing pria) tidak merusak puasa. Demikian pula mengorek telinga dengan batang kayu dan sejenisnya, tidak mewajibkan tebusan apa pun. Tidak apa-apa menelan sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi meskipun dengan sengaja; hal ini tidak membatalkan puasa.

Demikianlah, segala benda yang masuk ke dalam lambung melalui lubang atas, baik benda itu cair maupun bukan cair, mewajibkan qadha, baik lubang tersebut lebar ataupun sempit. Berbeda dengan benda yang masuk ke lambung melalui lubang bawah, yang mana disyaratkan bahwa lubang itu harus lebar (seperti anus dan vagina; tidak seperti uretra maupun jaa'ifah, yaitu luka yang sangat kecil yang tembus sampai perut, baik ia tembus ke lambung maupun tidak), dan disyaratkan pula bahwa benda itu cair (tidak padat). Jadi, masuknya benda cair ke lambung membatalkan puasa, baik masuknya itu melalui lubang atas maupun lubang bawah; sedangkan masuknya benda padat ke lambung tidak membatalkan puasa kecuali jika masuknya itu melewati lubang atas.

Wajib mengqadha atas orang yang berbuka dalam puasa fardhu—bagaimanapun situasinya—, baik berbuka itu terjadi secara sengaja, lupa, atau dipaksa orang lain, tidak peduli apakah berbuka tersebut hukumnya haram, boleh, ataupun wajib (misalnya orang yang berbuka lantaran khawatir akan mati), juga tidak peduli apakah wajib membayar kafarat atau tidak, tidak peduli pula apakah puasa fardhu tersebut asli atau nadzar.

Kedua, perkara yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha dan kafarat sekaligus (ini terjadi dalam bulan Ramadhan saja, tidak pada bulan-bulan lain). Antara lain berikut ini.

1. Berjimak dengan sengaja. Yakni, memasukkan kepala penis ke dalam lubang (kemaluan atau anus) orang atau hewan yang sanggup menerimanya, meskipun dia tidak mengalami ejakulasi. Apabila dia melanggar kesucian bulan Ramadhan (yakni dia tidak peduli dengan kesucian bulan ini, dengan melakukan jimak itu secara sengaja, atas kemauan sendiri, dan tanpa ada takwil yang dekat), dengan kriteria ini berarti tidak termasuk di dalamnya orang yang berjimak karena lupa, tidak tahu, atau karena punya takwil. Hal itu sama saja apakah yang disetubuhinya itu istrinya sendiri ataupun wanita lain. Jika si wanita melayaninya dengan sukarela, maka mereka masing-masing harus membayar kafarat. Jika dia menyetubuhi wanita yang sedang tertidur atau yang dipaksanya (diperkosanya), maka dia (si lelaki) harus membayar kafarat atas nama dirinya dan atas nama si wanita tadi. Jika dia bersetubuh karena lupa, dipaksa orang lain, atau punya takwil, maka tidak ada kewajiban membayar kafarat atasnya.

2. Mengeluarkan mani atau madzi dalam keadaan sadar (tidak tidur) disertai rasa nikmat yang biasa, dengan cara berciuman atau bercumbu tanpa melakukan penetrasi di kemaluan; atau dengan memandang atau berkhayal yang lama, atau dia bia-

sanya keluar mani jika berlama-lama memandang atau berkhayal, atau dia biasanya keluar mani jika sekadar memandang. Jadi, barangsiapa mencium wanita sehingga maninya keluar, batallah puasanya (hal ini disepakati semua ulama). Jika dia hanya keluar madzi, puasanya juga batal menurut Malik dan Ahmad; sedangkan menurut ulama lain tidak batal.

Tidak ada keharusan membayar kafarat (menurut pendapat yang rajih) jika dia keluar mani lantaran memandang atau berkhayal secara sengaja sementara biasanya dia tidak keluar mani gara-gara kedua perbuatan itu; atau dia keluar mani akibat semata-mata berkhayal atau memandang yang dilakukannya tidak berlama-lama.[199]

3. Makan dan minum dengan sengaja. Perkara lain yang sama dengannya adalah menelan segala sesuatu yang mencapai tenggorokan melalui mulut saja, meskipun benda itu tidak bergizi. Misalnya kerikil yang masuk ke rongga dalam tubuh, muntah dengan sengaja lalu menelan lagi sebagian muntahan itu meskipun hal itu terjadi karena tersedak, bersiwak secara sengaja dengan *jauza'*[200] pada siang hari dan menelannya meskipun karena tersedak. Hukum ini dikiaskan kepada jimak dan keluarnya mani, karena sama-sama melanggar kesucian bulan Ramadhan.

   Tidak wajib membayar kafarat lantaran berbuka karena lupa, juga tidak wajib membayar kafarat lantaran suatu benda yang masuk ke perut melalui selain mulut (misalnya lewat hidung atau telinga). Karena, keharusan membayar kafarat dita'lil dengan pelanggaran kesucian bulan, yang mana pelanggaran ini lebih khusus daripada kesengajaan.
4. Wajib membayar kafarat lantaran berniat untuk berbuka pada pagi hari, meskipun dia berniat lagi untuk puasa (menurut pendapat yang paling shahih). Juga, wajib membayar kafarat lantaran dia menghapus niatnya pada siang hari (menurut pendapat yang paling shahih).
5. Sengaja berbuka tanpa ada uzur, kemudian dia sakit atau menempuh perjalanan, atau mengalami haid (jika dia wanita). Dalam kondisi demikian wajib membayar kafarat, menurut pendapat yang masyhur.

Tidak wajib membayar kafarat kecuali jika terpenuhi ketujuh syarat berikut yang dapat dipahami dari keterangan di atas.

1. Buka itu terjadi dalam *adaa'* puasa Ramadhan. Tidak wajib membayar kafarat dalam puasa lainnya, seperti qadha puasa Ramadhan, puasa nadzar, puasa kafarat, atau puasa sunnah.
2. Sengaja berbuka. Tidak ada kafarat atas orang yang lupa, orang yang tidak sengaja, atau orang yang punya uzur (seperti sakit atau perjalanan).
3. Berdasarkan kemauan sendiri. Tidak ada kafarat atas orang yang berbuka karena dipaksa orang lain, atau karena tersedak.
4. Tahu tentang haramnya berbuka. Tidak ada kafarat atas orang yang tidak tahu tentang hukum ini, misalnya orang yang baru masuk Islam, yang menyangka bahwa

199 Jadi, jika dia keluar mani karena semata-mata berkhayal atau memandang yang dilakukannya dalam tempo tidak lama, dia tidak harus membayar kafarat (dan ini pasti). Jika dia berlama-lama dalam melakukan kedua perbuatan itu sampai maninya keluar sementara dia biasanya memang keluar mani jika melakukan keduanya dalam tempo yang lama, maka dia harus membayar kafarat (ini juga pasti). Namun jika dia biasanya tidak keluar mani karena kedua perbuatan itu yang dilakukan dalam tempo lama, tapi kini terjadi di luar kebiasaan di mana dia keluar mani, maka dia tidak harus membayar kafarat (ini menurut pendapat yang terpilih).

200 *Jauza'* adalah lembaran kulit yang dibuat dari batang pohon jauza', yang dipakai oleh sebagian wanita penduduk Maroko.

ketika sedang puasa dia tidak diharamkan berjimak; maka dia tidak wajib membayar kafarat jika melakukan jimak. Tidak wajib pula membayar kafarat atas orang yang tidak tahu tentang kedatangan bulan Ramadhan, misalnya orang yang berbuka pada hari syak sebelum adanya kepastian akan kemunculan hilal.

5. Melanggar kesucian bulan Ramadhan (yakni tidak peduli akan kesuciannya). Tidak ada kafarat atas orang yang punya takwil yang dekat, yaitu orang yang dalam berbukanya bersandar kepada suatu perkara yang ada. Misalnya, dia berbuka karena lupa atau dipaksa, kemudian dia sengaja makan atau minum karena mengira bahwa dia tidak wajib menjauhi perkara pembatal puasa. Dia tidak wajib membayar kafarat, karena dia bersandar kepada perkara yang telah ada sebelumnya. Yaitu, berbuka karena lupa atau dipaksa. Contoh lainnya orang yang berbuka karena faktor perjalanan yang jaraknya kurang dari jarak shalat qashar, di mana dia menyangka bahwa dia boleh berbuka, dengan berdalil kepada zahir firman-Nya,

   "... Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain...." **(al-Baqarah: 184-185)**

   Misalnya lagi orang yang sengaja berbuka pada tanggal 30 Ramadhan dengan melanggar kesucian bulan ini, kemudian terbukti bahwa ternyata hari itu adalah hari Idul Fitri. Demikian pula wanita yang haid yang berbuka dengan sengaja, kemudian dia tahu bahwa ternyata dia sudah haid sebelum berbuka, maka tidak ada kafarat atasnya (menurut pendapat yang kuat).

   Adapun orang yang punya takwil yang jauh (misalnya orang yang biasa mengalami demam atau haid pada hari tertentu, lalu pada malam hari dia berniat untuk tidak berpuasa), tapi ternyata halangan tersebut tidak terjadi, maka dia wajib membayar kafarat. Contoh lain: orang yang melakukan ghibah dan dia menyangka puasanya batal, sehingga dia akhirnya sengaja berbuka, maka dia harus membayar kafarat.

6. Benda itu masuk lewat mulut. Jika ada benda yang masuk lewat telinga atau mata, tidak wajib membayar kafarat, meskipun wajib mengqadha, sebagaimana telah saya jelaskan.
7. Benda itu masuk sampai ke lambung. Jika ada benda yang masuk ke tenggorokan orang yang berpuasa dan dia langsung mengeluarkannya, dia tidak wajib membayar kafarat.

Perkara yang tidak membatalkan puasa

Puasa tidak batal gara-gara sejumlah hal yang terkadang disangka membatalkannya, antara lain:

1. Orang yang tidak dapat menahan muntah dan muntahan itu tidak ada sedikit pun yang masuk lagi ke tenggorokannya, atau orang yang tenggorokannya tiba-tiba kemasukan lalat, nyamuk, atau debu jalan. Atau ada debu tepung yang tersedot oleh orang yang pekerjaannya berhubungan dengannya (yaitu tukang penggiling, tukang pengayak, serta tukang pengangkutnya). Demikian pula orang sejenis mereka pada saat melakukan pekerjaannya, seperti tukang penggali liang lahat serta kuli pengangkut tanah. Alasannya, orang tidak

bisa berjaga-jaga darinya, juga karena hal seperti itu sudah wajar terjadi dalam melakukan pekerjaan. Adapun bagi selain orang yang melakukan pekerjaan seperti itu, dia wajib mengqadha.

2. Suntikan pada uretra (saluran kencing pria) meskipun dengan benda cair karena biasanya ia tidak sampai masuk ke lambung.
3. Mengolesi *jaa'ifah* (luka di perut atau di pinggang yang tembus ke rongga dalam tubuh) dengan obat, karena ia tidak sampai masuk ke tempat makanan dan minuman; jika tidak demikian, pasti dia mati seketika.
4. Mengeluarkan makanan dan minuman (dari dalam mulut), atau mencabut penis (dari kemaluan istri), pada saat fajar terbit. Jika orang itu mengira bahwa dirinya boleh tidak berpuasa sehingga ia pun tidak berpuasa, ia tidak wajib membayar kafarat sebab tidak berpuasanya itu dilakukannya berdasarkan takwil yang dekat.
5. Mani atau madzi keluar sendiri padahal hanya gara-gara memandang atau berkhayal yang tidak lama.
6. Menelan air liur sendiri atau sisa makanan yang terselip di sela gigi, kecuali jika yang ditelan itu banyak menurut kebiasaan.
7. Berkumur karena haus, berada dalam keadaan junub setelah terbit fajar, dan bersiwak pada siang hari karena suatu sebab syar'i (seperti: wudhu, shalat, baca Al-Qur'an, dan dzikir kepada Allah).
8. Bekam tidak membatalkan puasa, akan tetapi ia makruh.

Madzhab Syafi'i[201]

Perkara yang merusak puasa ada dua macam: yang pertama mewajibkan qadha saja, sedangkan yang kedua mewajibkan qadha dan kafarat.

Pertama, perkara yang merusak puasa dan mewajibkan qadha saja.

Puasa menjadi rusak/batal dan wajib diqadha saja tanpa kafarat lantaran hal-hal berikut; di samping wajib pula menjauhi hal-hal pembatal puasa sepanjang siang bagi orang yang batal puasanya tanpa ada uzur.

1. Masuknya suatu benda ke dalam rongga dalam tubuh meskipun benda itu kecil (misalnya sebiji wijen) atau biasanya tidak dimakan (misalnya sebutir kerikil atau tanah), melalui lubang yang terbuka (seperti mulut, hidung, telinga, uretra, anus, dan luka di otak) apabila hal itu disengaja. Alasannya, karena puasa artinya menahan diri dari segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga dalam tubuh, dan hal-hal di atas itulah yang ditahan. Jadi, barangsiapa makan atau minum karena lupa, dipaksa orang lain, atau tidak tahu bahwa hal itu membatalkan puasa karena dia masih belum lama memeluk Islam, atau dia dibesarkan di daerah pedalaman yang jauh dari ulama, maka puasanya tidak batal, baik yang dimakan itu sedikit maupun banyak, sebab perbuatan ini tidak disengaja. Hukum tidak batalnya puasa karena paksaan orang lain adalah pendapat yang terkuat. Jika yang masuk ke rongga dalam tubuhnya adalah lalat atau nyamuk, atau debu jalan, meskipun dia sengaja membuka mulutnya sehingga ada tanah yang masuk ke dalam rongga dalam tubuhnya, atau yang masuk adalah ayakan tepung atau angin yang membawa aroma ke dalam otaknya, maka puasanya tidak batal karena hal itu terjadi bukan atas kehendaknya sendiri, di samping karena

201 *Mughnil Muhtaaj* (1/427-432, 442-443), *al-Muhadzdzab* (1/183-185).

sangat sulit menghindarinya, juga karena dia dimaafkan bila mulutnya kemasukan tanah dalam kasus membuka mulut dengan sengaja. Akan tetapi jika penderita penyakit asma memakai alat semprotan udara ketika sesak napas, puasanya batal karena jenis benda yang dimaafkan bila memasuki rongga dalam tubuh (seperti tanah dan udara) hanya terbatas pada kondisi umum yang menimpa publik. Jika hal itu terjadi pada individu secara khusus (misalnya: sengaja mengendus aroma panggang daging), puasanya batal karena hal itu mudah dihindari. Sama hukumnya dengan hal itu: menelan pil *arteriosclerosis* (pengapuran pembuluh darah) ketika si penderita merasakan sesak napas.

Tidak batal puasanya gara-gara menelan air liurnya yang suci dan murni yang keluar dari sumbernya (yaitu seluruh bagian mulutnya, yang menjadi tempat beradanya air liur) meskipun setelah dikumpulkan dulu air liur itu lalu ditelan (menurut pendapat yang paling shahih) meskipun dia telah mengeluarkannya di atas lidahnya karena hal itu sulit dihindari, juga karena—dalam soal air liur yang dikumpulkan—ia masih belum keluar dari sumbernya sehingga ia sama saja dengan air liur yang ditelan secara terpisah-pisah dari sumbernya. Jika air liur telah keluar dari mulutnya lalu dia mengembalikannya dan menelannya; atau dia membasahi benang dengan air liurnya lalu dia mengembalikannya ke dalam mulutnya sementara air liur itu telah bercampur dengan kelembaban yang terpisah tapi dia menelannya; atau dia menelan air liurnya yang bercampur dengan benda lain; atau dia menelan air liurnya yang bernajis, maka puasanya batal dalam ketiga kondisi itu. Alasan kondisi yang pertama adalah karena air liur itu telah keluar dari sumbernya, jadi statusnya sama dengan benda-benda asing lainnya. Untuk kondisi kedua, alasannya adalah karena tidak ada keadaan darurat di dalamnya. Sedangkan untuk kondisi ketiga, alasannya adalah karena benda itu asing dari air liur.

Puasa juga tidak batal gara-gara menelan sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi tanpa kesengajaan jika dia tidak dapat memisahkannya dan memuntahkannya. Sebab, dalam hal ini dia terhitung punya uzur, tidak dapat disebut lalai. Jika dia dapat memisahkannya dan memuntahkannya tapi dia menelannya meskipun hanya sedikit—lebih kecil dari biji kacang—, puasanya batal. Puasanya juga batal gara-gara mengalirnya air liurnya dengan membawa sisa-sisa makanan yang terselip di antara sela-sela gigi karena dia mampu memuntahkannya. Puasanya juga batal, sebagaimana akan diterangkan nanti, lantaran dahak, yaitu yang keluar dari kepala atau rongga dalam tubuh dan sampai ke batas luar mulut, kemudian dia sendiri yang mengalirkannya. Adapun jika dahak itu mengalir sendiri dan dia tidak dapat memuntahkannya, puasanya tidak batal sebab di sini ada uzur. Puasanya juga tidak batal jika dahak itu tidak sampai ke batas luar mulut, misalnya ia turun dari otaknya ke kerongkongannya, yang termasuk rongga bagian dalam, lalu turun ke dalam perutnya, meskipun dia mampu memuntahkannya. Karena, dahak tersebut turun dari rongga dalam tubuh ke rongga lain dalam tubuh.

Puasa menjadi batal gara-gara mengisap rokok dan sejenisnya (misalnya tembakau dan obat hirup); juga batal gara-gara masuknya sesuatu ke dalam otak, perut, usus, dan kandung kencing; juga batal gara-gara suntikan pada lubang kemaluan pria atau pada lubang

keluarnya ASI pada payudara; juga batal gara-gara meneteskan sesuatu ke dalam telinga, memasukkan kayu dan sejenisnya ke bagian dalam telinga. Sebab, semua itu terhitung organ tubuh bagian dalam, dan semua yang disebutkan tadi sampai padanya melalui lubang yang terbuka.

Tidak apa-apa jika minyak masuk ke rongga dalam tubuh melalui penyerapan pori-pori kulit, juga tidak apa-apa memakai celak mata meskipun dia merasakan rasa celak itu di tenggorokannya, sebab yang mencapai ke sana itu bukan melewati lubang melainkan melalui pori-pori kulit. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. dulu memakai celak mata dengan itsmid[202] padahal beliau sedang puasa. Jadi, tidak makruh memakai celak mata bagi orang yang berpuasa.

2. Menelan dahak, yaitu lendir yang turun dari kepala atau rongga dalam tubuh. Adapun jika dahak itu mengalir sendiri dan orang itu tidak dapat memuntahkannya, puasanya tidak batal. Jika dia dapat memuntahkannya tapi dia membiarkannya sehingga mencapai rongga dalam tubuh, puasanya batal (menurut pendapat yang paling shahih) karena dia lalai.
3. Masuknya air berkumur atau air yang dihirup melalui hidung (dan perbuatan itu disyariatkan) ke rongga dalam tubuh jika dia berkumur atau menghirup air itu secara mendalam. Sebab, orang yang sedang puasa dilarang melakukannya secara mendalam. Jika dia tidak melakukannya secara mendalam, puasanya tidak batal. Sebab, hal itu diakibatkan oleh perbuatan yang diperintahkan oleh syariat dan terjadi tanpa dasar keinginannya sendiri.

   Jika ada air yang "tidak disyariatkan" masuk ke rongga dalam tubuhnya (misalnya ketika dia sedang mendinginkan badan, sedang main-main, atau pada kali keempat dalam berkumur atau menghirup air dengan hidung), maka puasanya batal karena hal itu tidak diperintahkan, bahkan dilarang melakukan kali yang keempat itu.
4. Muntah yang disengaja, bahkan meskipun dia yakin (menurut pendapat yang shahih) bahwa tidak ada sedikit pun muntahan itu yang masuk lagi ke dalam perutnya, sebab yang membatalkan adalah muntahan itu sendiri. Dalilnya adalah zahir hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya, "Barangsiapa tidak bisa menahan muntahan sementara dia sedang puasa, maka tidak wajib mengqadha atasnya. Tetapi barangsiapa muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqadha." Ini jika dia tahu keharamannya dan melakukannya dengan sengaja dan atas kemauan sendiri. Jika dia tidak tahu keharamannya karena dia baru masuk Islam atau karena dia tumbuh dewasa di tempat yang jauh dari ulama, atau dia melakukannya karena lupa atau dipaksa, maka puasanya tidak batal.
5. Onani, yaitu mengeluarkan mani dengan cara selain sanggama, baik yang hukumnya haram (misalnya dia mengeluarkannya dengan tangannya sendiri) maupun yang tidak haram (misalnya mengeluarkannya dengan tangan istrinya). Demikian juga keluarnya mani akibat meraba, mencium, dan berpelukan tanpa kain penghalang, sebab itu terhitung ejakulasi akibat persentuhan kulit.

   Puasa tidak batal gara-gara keluarnya mani akibat berkhayal, atau memandang disertai nafsu berahi, atau akibat memeluk wanita yang ada kain penghalangnya

202 Yaitu antimonium, batu celak, *penj.*.

disertai nafsu berahi. Sebab, dalam hal ini tidak terjadi persentuhan kulit, sehingga ia mirip dengan mimpi. Tetapi, meski demikian hal itu haram diulang-ulangi walaupun ia tidak mengalami ejakulasi.

6. Mengetahui bahwa dirinya keliru dengan makan pada siang hari karena fajar telah terbit, atau karena matahari belum terbenam. Sebab, dugaan yang telah jelas salahnya tidak masuk hitungan.

   Boleh berbuka pada akhir siang (yakni sore hari) berdasarkan ijtihad yang didasarkan pada jumlah bacaan wirid dan sebagainya, sama seperti waktu shalat. Sebagai langkah ihtiyath, sebaiknya tidak makan pada akhir siang kecuali berdasarkan keyakinan. Boleh makan pada akhir malam jika dia menduga atau ragu bahwa waktunya masih malam (belum terbit fajar). Sebab, kondisi aslinya adalah waktu itu masih malam. Jika fajar terbit sementara di mulutnya ada makanan dan dia langsung mengeluarkannya, puasanya sah. Demikian juga puasanya sah jika dia sedang berjimak dan langsung dicabutnya kemaluannya. Jika didiamkannya, puasanya batal.

7. Puasa menjadi batal gara-gara terjadi kondisi gila, murtad, haid, dan nifas. Sebab, hal itu bertentangan dengan syarat-syarat sahnya puasa (yaitu berakal, beragama Islam, dan suci dari darah kotor). Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya tentang kekurangan agama kaum perempuan lalu beliau bersabda, *"Bukankah perempuan itu tidak shalat dan tidak puasa jika dia mengalami haid?!"*

Kedua, perkara yang mewajibkan qadha, kafarat, dan ta'zir.

Wajib mengqadha dan membayar kafarat, di samping menerima ta'zir serta menjauhi semua pembatal puasa pada sisa hari itu, akibat melakukan satu perkara: jimak yang merusak puasa satu hari di bulan Ramadhan, dengan empat belas syarat berikut ini:

1. Dia sudah berniat puasa pada malam hari. Jika dia tidak berniat, puasanya tidak sah, tetapi dia tetap wajib menjauhi perkara pembatal puasa.

2-4. Dia melakukannya dengan sengaja, atas kehendak sendiri, dan tahu akan keharamannya. Jadi, tidak ada kafarat atas orang yang lupa, dipaksa, atau tidak tahu keharamannya karena dia baru masuk Islam.

5. Jimak itu terjadi pada siang hari di bulan Ramadhan. Tidak ada kafarat atas jimak yang merusak puasa selain puasa Ramadhan (misalnya puasa sunnah, nadzar, qadha, atau kafarat). Jimak di siang hari bulan Ramadhan haram hukumnya, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

   "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam...." **(al-Baqarah: 187)**

6. Puasanya rusak gara-gara jimak itu saja. Jika dia makan lalu berjimak, tidak ada kafarat atasnya. Juga, tidak ada kafarat gara-gara perbuatan selain jimak, seperti makan, minum, onani dengan tangan, bercumbu tanpa penetrasi di kemaluan yang mana percumbuan ini mengakibatkan ejakulasi.

7. Dia berdosa dengan jimak ini. Tidak ada kafarat atas anak kecil maupun orang berpuasa yang sedang menempuh perjalanan atau orang sakit, jika mereka ini berjimak dengan niat mengambil rukhshah maupun dengan niat lainnya (menurut pendapat yang paling shahih). Sebab, orang seperti ini memang diperbolehkan untuk tidak puasa. Juga, tidak ada kafarat atas orang yang berzina dalam keadaan lupa bahwa ia sedang berpuasa. Sebab, dia lupa. Juga, tidak ada kafarat atas musafir yang batal puasanya gara-gara berzina, yang mengambil rukshah dengan berbuka, sebab tidak berpuasa memang boleh baginya.
8. Dia berkeyakinan bahwa puasanya sah. Tidak ada kafarat atas orang yang berjimak dengan sengaja setelah makan karena lupa dan dia mengira bahwa puasanya sudah batal gara-gara makan tadi. Karena, dia berkeyakinan bahwa dia tidak sedang berpuasa. Hanya saja, pendapat yang paling shahih menyatakan bahwa puasanya batal gara-gara jimak ini.
9. Dia tidak keliru. Tidak ada kafarat atas orang yang berjimak yang—ketika berjimak—menyangka waktunya masih malam atau waktunya sudah maghrib, tapi lantas terbukti bahwa dia ternyata berjimak di siang hari, karena perbuatan ini tidak berdosa.
10. Dia tidak gila atau mati setelah bersetubuh pada siang hari persetubuhannya sebelum matahari terbenam. Tidak ada kafarat atas orang yang menjadi gila atau mati pada waktu itu. Sebab, dia sudah tidak memenuhi syarat taklif. Jadi, terjadinya kegilaan atau kematian menggugurkan kafarat. Karena, dengan terjadinya hal itu terbukti bahwa dia sebelumnya tidak mengerjakan puasa, sebab kondisinya bertentangan dengan puasa. Artinya, puasa hari itu sudah tidak terhitung sebagai sesuatu yang sah. Maka, tidak wajib membayar kafarat gara-gara persetubuhan di waktu itu, sama seperti puasanya musafir, atau seperti jika telah terbukti bahwa ternyata hari itu sudah masuk bulan Syawwal.
11. Persetubuhan itu dinisbatkan kepadanya. Jika dia diperkosa oleh seorang wanita sehingga dia mengalami ejakulasi akibat penetrasi, dia tidak wajib membayar kafarat, kecuali jika wanita itu merangsangnya dengan penetrasi.
12. Jimak itu terjadi dengan memasukkan kepala penis. Tidak ada kafarat atas orang yang belum memasukkan penisnya dalam ukuran tersebut, hanya saja dia wajib menjauhi perkara pembatal puasa.
13. Jimak dilakukan pada lubang kemaluan atau anus, baik pada wanita mati maupun hewan. Tidak ada kafarat atas orang yang melakukan penetrasi pada selain lubang tersebut. Menyetubuhi wanita pada anus dan hubungan homoseks (lelaki dengan lelaki) sama hukumnya dengan penetrasi pada liang vagina.
14. Orang itu posisinya sebagai pelaku penetrasi, bukan yang menjadi objek. Tidak ada kafarat atas objek penetrasi, siapa pun dia. Kafarat hanya wajib atas pelaku. Wanita hanya diharuskan mengqadha.

Terjadinya perjalanan, sakit, pingsan, atau murtad setelah jimak tidak menggugurkan kafarat, sebab sudah terwujud pelanggaran kesucian puasa sebelum itu. Karena, sakit dan perjalanan tidak menafikan puasa, maka terwujudlah pelanggaran kesucian puasa itu. Adapun terjadinya kemurtadan tidak membolehkan untuk tidak berpuasa.

Wajib mengqadha hari yang dirusaknya (menurut pendapat yang shahih) di samping membayar kafarat.

Kafarat bisa menjadi banyak sesuai banyaknya kerusakan. Jadi, barangsiapa berjimak dalam dua hari, dia harus membayar dua kafarat karena puasa tiap harinya terhitung ibadah yang berdiri sendiri. Maka, dua kafarat untuk dua hari itu tidak bisa saling tumpang tindih (menjadi satu), sama seperti jika dia berjimak dalam dua ibadah haji. Jika dia berjimak dalam seluruh hari Ramadhan, dia harus membayar kafarat sebanyak jumlah hari-hari itu.

Kafarat juga wajib dibayar oleh orang yang sendirian melihat hilal dan dia berjimak di hari itu.

Perkara yang tidak merusak puasa menurut madzhab Syafi'i

Puasa tidak rusak gara-gara masuknya sesuatu ke rongga dalam tubuh karena lupa, dipaksa, atau tidak tahu, yang semua itu terhitung oleh syariat sebagai uzur. Juga, tidak rusak gara-gara sesuatu benda yang tidak dapat dimuntahkan (seperti dahak dan sisa makanan yang terselip di sela-sela gigi), serta tidak rusak gara-gara benda yang sulit untuk dihindari (seperti debu jalanan, ayakan tepung, lalat, dan nyamuk).

Puasa juga tidak rusak gara-gara *fashd* (mengeluarkan darah dari pembuluh darah). Sebab, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Juga, tidak rusak gara-gara bekam sebab Rasulullah saw. dulu berbekam sementara beliau sedang berpuasa dan beliau juga berbekam sementara beliau sedang ihram.[203] Akan tetapi, perbuatan ini makruh hukumnya, kecuali jika memang dibutuhkan.

Puasa tidak rusak gara-gara memakai celak mata, hanya saja memakai celak mata ketika puasa bukanlah tindakan yang utama (menurut pendapat yang rajih). Puasa juga tidak rusak gara-gara mencium, akan tetapi ia makruh bagi orang yang bangkit berahinya oleh ciuman. Puasa juga tidak rusak gara-gara berpelukan dan bersentuhan kulit, atau gara-gara keluar mani akibat berkhayal atau memandang dengan disertai syahwat. Puasa juga tidak batal gara-gara mengunyah permen karet (yang tidak dicampuri apa pun) atau mencicipi makanan, akan tetapi kedua hal ini makruh, kecuali jika memang diperlukan. Juga tidak batal gara-gara bersiwak, tetapi ia makruh sesudah waktu zhuhur, kecuali jika ada faktor yang menuntutnya (misalnya setelah dia makan bawang merah karena lupa). Puasa juga tidak batal gara-gara melampiaskan kesenangan-kesenangan syahwat, baik yang berupa benda-benda yang dipandang, yang dicium aromanya, ataupun yang didengarkan; hanya saja perbuatan ini makruh.

Madzhab Hambali[204]

Pembatalan puasa adakalanya mewajibkan qadha saja dan adakalanya mewajibkan qadha dan kafarat.

Pertama, perkara yang merusak puasa dan mewajibkan qadha saja, antara lain:

1. Masuknya suatu benda lewat suatu lubang ke rongga dalam tubuh atau otak secara sengaja dan atas kehendak sendiri. Sementara, orang itu ingat bahwa dirinya sedang puasa meskipun dia tidak tahu keharamannya, baik benda itu bergizi (seperti makan dan minum) maupun tidak (seperti menelan kerikil atau dahak, menghirup obat hirup lewat hidung, menelan obat atau minyak yang sampai ke

203 Diriwayatkan oleh Bukhari. An-Nasa'i meriwayatkan hadits yang berbunyi, "Rasulullah saw. dulu berbekam sementara beliau sedang berpuasa dan sedang ihram." Hadits ini menasakh hadits yang berbunyi, "Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya."

204 *Al-Mughnii* (3/102-127, 135-137), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/362, 370-381).

tenggorokan atau otak, suntikan pada anus, dan menelan asap dengan sengaja) karena benda itu masuk ke rongga dalam tubuhnya atas kemauannya sendiri, maka statusnya sama dengan makan. Jadi, puasa tidak batal gara-gara ada suatu benda yang masuk secara tidak disengaja, atau karena dia lupa, dalam keadaan tidur, atau dipaksa. Dalilnya adalah hadits, *"Umatku dimaafkan bila melakukan suatu kesalahan karena tidak sengaja, lupa, atau dipaksa orang lain."* Juga, hadits, *"Barangsiapa lupa sementara dia sedang puasa...."*

2. Memakai celak mata yang dipastikan masuk sampai ke tenggorokan, karena Nabi saw. dulu menyuruh memakai *itsmid* (antimonium, batu celak) yang dicampur minyak misk ketika hendak tidur, tapi beliau bersabda, "Hendaknya orang yang berpuasa menjauhinya."[205] Juga, karena mata merupakan lubang (saluran yang tembus ke rongga dalam tubuh). Hanya saja, ia bukan saluran yang biasa, sama seperti saluran lewat hidung. Jika tidak pasti bahwa celak itu masuk sampai ke tenggorokan, puasanya tidak batal karena tidak pasti terjadinya sesuatu yang menafikan puasa.
3. Muntah dengan sengaja, dan muntahan yang keluar berupa makanan, empedu, dahak, darah, maupun lainnya, meskipun sedikit. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah, "Barangsiapa tidak bisa menahan muntahan, maka dia tidak wajib mengqadha. Tetapi barangsiapa muntah dengan sengaja, maka hendaknya dia mengqadha."[206]
4. Berbekam. Perbuatan ini membatalkan puasa orang yang membekam dan yang dibekam apabila keluar darah. Tetapi jika tidak keluar darah, maka tidak batal puasa mereka. Dalilnya adalah hadits, "Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya."[207]
5. Mencium, onani, meraba, dan mencumbu tanpa penetrasi di kemaluan, tapi dia sampai keluar mani atau madzi. Begitu pula memandang secara berulang-ulang, sehingga dia keluar mani (tidak batal puasanya kalau hanya keluar madzi). Sebab, dia melakukannya dengan sengaja, sementara dia ingat kalau sedang puasa. Ini mewajibkan qadha tanpa kafarat jika puasanya adalah puasa wajib. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Umar bahwa dia berkata, "Suatu ketika aku terangsang sehingga aku mencium padahal aku sedang berpuasa. Lantas aku melapor, 'Wahai Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya mencium istri padahal saya sedang puasa!' Beliau bersabda, *'Apa pendapatmu jika kamu berkumur dengan air dari bejana ketika kamu sedang berpuasa?'* Aku menjawab, 'Tidak apa-apa.' Beliau bersabda, *'Lalu apa bedanya ini dengan itu?'"*

Dalam hadits ini, Rasulullah saw. mengumpamakan ciuman dengan berkumur (kesamaannya: dua-duanya termasuk pendahuluan batalnya puasa). Karena jika ciuman itu disertai dengan keluarnya mani, maka batallah puasanya. Tetapi jika tidak, maka tidak batal puasanya. Jadi,

205 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Bukhari dalam Tarikh-nya dari hadits Abdurrahman bin Nu'man bin Sa'id bin Haudzah dari ayahnya, dari kakeknya. Tapi, hadits ini lemah.

206 Diriwayatkan oleh lima perawi hadits. Kata at-Tirmidzi, "Hasan gharib." Hadits ini juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dan dia berkata,s "Seluruh perawinya tsiqah."

207 Diriwayatkan dari Nabi saw. oleh sebelas orang sahabat, di antaranya Rafi' bin Khadij, yang haditsnya diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. Lihat *Nailul Authaar* (4/200).

puasa tidak batal jika tidak keluar mani, dengan dalil perkataan Aisyah, "Nabi saw. dulu mencium istrinya ketika beliau sedang puasa. Tetapi, beliau adalah orang yang paling kuat dalam mengendalikan nafsu berahinya."[208]

Alasan batalnya puasa gara-gara memandang secara berulang-ulang yang disertai keluarnya mani adalah karena itu merupakan ejakulasi yang diakibatkan oleh perbuatan yang dinikmati, sementara perbuatan itu bisa dihindari; maka ia mirip dengan ejakulasi akibat meraba. Adapun alasan tidak batalnya puasa gara-gara memandang secara berulang-ulang yang hanya disertai keluarnya madzi adalah, karena tidak ada nash yang menyatakan begitu. Di samping hal itu dikiaskan kepada keluarnya mani, sebab hukum keduanya berbeda.

6. Murtad, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

"...*jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu....*" **(az-Zumar: 65)**

7. Mati. Ini membatalkan puasa hari kematian orang yang berpuasa dalam puasa nadzar dan kafarat. Maka, sebagian dari harta warisannya harus dibayarkan untuk memberi makan orang miskin.
8. Jelasnya kekeliruan dalam hal makan di siang hari. Jika dia makan atau minum dalam keadaan ragu tentang terbenamnya matahari, puasanya batal dan dia harus mengqadha. Karena, aslinya adalah waktu itu masih siang; atau dia makan atau minum sambil menyangka waktunya masih siang selama dia tidak pasti bahwa makan/minum itu dilakukannya setelah terbenamnya matahari. Karena, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan puasa sampai malam, sedangkan orang ini tidak menyempurnakannya. Atau dia makan sambil menyangka bahwa waktunya sudah malam, tapi ternyata masih siang. Karena, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan puasa, sedangkan dia tidak menyempurnakannya. Dia juga harus mengqadha, seandainya dia makan dan sejenisnya dalam keadaan lupa, sehingga dia mengira puasanya sudah batal, lantas dia makan dan sejenisnya dengan sengaja.

   Dia tidak harus mengqadha jika dia makan dan sejenisnya, karena menyangka matahari telah terbenam, dan keraguannya masih berlanjut serta kondisi sebenarnya tidak jelas baginya, karena menurut kondisi aslinya dia bebas dari kesalahan. Atau jika dia makan dan terbukti makannya itu terjadi pada waktu malam, sebab dia telah menyempurnakan puasanya.

Kedua, perkara yang mewajibkan qadha dan kafarat sekaligus.

Hanya satu perkara, yaitu jimak pada siang hari di bulan Ramadhan, tanpa ada uzur sebelumnya (misalnya orang yang menderita penyakit), di lubang kemaluan atau anus milik manusia atau lainnya (hewan, misalnya), makhluk hidup maupun mati, keluar mani maupun tidak.

Sama saja apakah jimak itu dilakukan dengan sengaja, lupa, keliru, tidak tahu keharamannya, atas kemauan sendiri atau dipaksa, baik dia dipaksa dalam keadaan sadar maupun tidur. Dalilnya adalah hadits Abu

208 Diriwayatkan oleh Bukhari.

Hurairah yang muttafaq 'alaih mengenai kewajiban membayar kafarat atas pelaku jimak. Alasan disamakannya hukum orang yang lupa dengan orang yang sengaja (menurut zahir madzhab), orang yang dipaksa dengan orang yang melakukannya atas kehendak sendiri, dan orang tidur dengan orang yang sadar, adalah karena waktu itu Nabi saw. tidak menanyai lelaki Badui tersebut untuk mendapat informasi yang mendetail.

Seandainya hukumnya berbeda untuk tiap kondisi tersebut, tentu beliau menanyainya. Sebab, tidak boleh menangguhkan penjelasan dari waktu dibutuhkannya penjelasan itu. Pertanyaan pun diulangi dalam jawabannya, seolah-olah beliau bersabda, "Apabila kau berjimak dalam puasa Ramadhan, bayarlah kafarat." Juga, karena ini adalah ibadah yang diharamkan jimak di dalamnya, maka sama saja antara sengaja dan tidak, sama seperti haji.

Adapun alasan tiadanya pembedaan antara keluar mani dan tidak adalah, karena itu merupakan perbuatan yang disangka mengakibatkan keluarnya mani. Adapun keharusan membayar kafarat dalam kasus pemaksaan jimak adalah karena pemaksaan untuk bersetubuh tidak mungkin terjadi. Sebab, lelaki tidak bisa melakukan penetrasi kecuali jika kemaluannya tegang, dan ketegangan itu tidak akan terjadi kecuali akibat dorongan syahwat. Maka dari itu, ia sama dengan orang yang tidak dipaksa.

Alasan tiadanya pembedaan antaran lubang kemaluan dan anus, milik lelaki maupun wanita, adalah karena dia merusak puasa Ramadhan dengan jimak pada faraj (lubang kemaluan atau anus), maka wajib kafarat atasnya. Adapun penetrasi pada lubang kelamin atau anus hewan adalah karena itu adalah penetrasi pada lubang yang mewajibkan mandi dan merusak puasa, maka ia sama dengan penetrasi pada lubang kelamin wanita. Sama seperti laki-laki, puasa wanita menjadi batal gara-gara jimak, karena jimak terhitung salah satu jenis pembatal puasa. Maka, lelaki dan perempuan sama dalam hal itu, seperti halnya dalam soal makan. Wanita harus membayar kafarat jika dia disetubuhi tanpa ada uzur, karena dia melanggar kesucian puasa Ramadhan dengan jimak. Maka, dia harus membayar kafarat seperti halnya lelaki. Dia tidak harus membayar kafarat jika disetubuhi dengan adanya uzur, misalnya dalam keadaan tidur, dipaksa, lupa, atau tidak tahu keharamannya. Karena, dalam kondisi ini dia punya uzur; tapi puasanya batal lantaran hal itu, dan dia harus mengqadha.

Akan tetapi jika seorang wanita yang sedang puasa memasukkan penis orang yang sedang tidur, anak kecil, atau orang gila, puasanya batal gara-gara jimak, dan dia wajib mengqadha serta membayar kafarat, jika hal itu terjadi pada siang hari di bulan Ramadhan.

Jika dua orang wanita melakukan hubungan lesbian—meskipun sampai mengalami orgasme—atau lelaki yang dipotong penisnya mengalami ejakulasi gara-gara menggesek daerah kemaluannya dengan kemaluan wanita, puasanya batal. Karena jika puasa terhitung batal gara-gara meraba yang disertai keluarnya mani, maka lebih patut lagi dalam contoh kasus hubungan lesbian ini. Tidak wajib kafarat atas kedua wanita tersebut maupun atas lelaki yang dipotong penisnya (menurut pendapat yang paling shahih). Karena, hal ini bukan perkara yang disebutkan dalam nash, juga tidak semakna dengan perkara yang disebutkan dalam nash, maka hukumnya tetap pada hukum asalnya.

Jika dia berjimak dalam dua hari di bulan Ramadhan yang sama sementara dia belum membayar kafarat untuk jimak yang pertama, dia harus membayar dua kafarat. Sebab, puasa tiap harinya adalah ibadah tersendiri, sama dengan dua haji, juga sama dengan dua hari di dua bulan Ramadhan. Adapun jika dia berjimak

kemudian berjimak lagi dalam satu hari sebelum membayar kafarat untuk jimak yang pertama, dia hanya wajib membayar satu kafarat saja; tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Jika dia berjimak lantas membayar kafarat, kemudian dia berjimak lagi pada hari itu juga, dia harus membayar kafarat kedua. Sebab, hal itu adalah persetubuhan yang haram. Dan karena ia diulangi, maka kafaratnya pun harus diulangi, sama seperti haji.

Kafarat harus dibayar jika setiap orang yang harus menjauhi pembatal puasa melakukan persetubuhan, misalnya orang yang baru mengetahui bahwa hilal sudah terlihat setelah terbit fajar, atau orang yang lupa berniat, atau makan dengan sengaja, kemudian dia bersetubuh. Karena, dia melanggar kesucian waktu dengan persetubuhan tersebut, di samping karena kafarat itu wajib atas orang yang meneruskan persetubuhan.

Apabila fajar terbit sementara dia sedang bersetubuh dan dia meneruskan persetubuhannya, dia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Karena, dia meninggalkan puasa Ramadhan dengan jimak yang membuatnya berdosa karena kesucian puasa. Maka, hal itu harus ditebus dengan membayar kafarat, sama seperti jika dia bersetubuh setelah terbit fajar.

Jika dia langsung mencabut kemaluannya begitu fajar terbit, dia harus mengqadha dan membayar kafarat. Sebab, pencabutan itu juga terhitung jimak. Jika fajar terbit sementara dia sedang berjimak dan dia langsung mencabut kemaluannya bersamaan dengan terbitnya fajar kedua, dia harus mengqadha dan membayar kafarat. Sebab, dia pun menikmati pencabutan itu sebagaimana dia menikmati saat memasukkan kemaluannya.

Jika dia berjimak sambil meyakini bahwa waktunya masih malam tapi ternyata sudah siang dan fajar ternyata sudah terbit, dia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Sebab, tidak ada bedanya antara orang yang sengaja dan orang yang keliru, sebagaimana telah kami terangkan. Jika ia berjimak pada awal siang kemudian dia sakit atau menjadi gila, atau jika dia wanita dan dia mengalami haid atau nifas pada siang hari, maka kafarat tidak gugur, karena itu adalah suatu makna yang terjadi setelah wajibnya kafarat. Maka, hal itu tidak menggugurkan kafarat tersebut, sama halnya seperti perjalanan. Di samping itu, juga karena dia merusak puasa wajib di bulan Ramadhan dengan jimak yang sempurna. Maka, tanggungan kafarat sudah tetap di atas pundaknya, sama seperti jika tidak terjadi uzur apa pun.

Jika dia berjimak secara sengaja tanpa penetrasi pada kemaluan dan ada airnya yang keluar meskipun hanya madzi, puasanya batal, tapi dia tidak wajib membayar kafarat, karena itu bukan jimak. Jika tidak ada airnya yang keluar, puasanya tidak batal, sama seperti hukum meraba dan mencium.

Tidak wajib membayar kafarat gara-gara batalnya puasa di luar bulan Ramadhan, dan hal ini disepakati mayoritas ulama, dengan alasan bahwa dia berjimak di luar Ramadhan. Maka, dia tidak harus membayar kafarat, sama halnya jika dia berjimak dalam puasa kafarat. Qadha berbeda dengan adaa' karena adaa' itu ditentukan waktunya dalam masa yang disucikan (dimuliakan). Sehingga, jimak dalam masa tersebut terhitung sebagai pelanggaran kesuciannya, berbeda dengan qadha.

Bagi orang yang punya nafsu seks besar, yang khawatir penisnya atau buah pelirnya atau kantung kencingnya pecah, dia boleh berjimak dan harus mengqadha. Tapi, dia tidak perlu membayar kafarat sebab dia berada dalam kondisi darurat, sama seperti hukum memakan bangkai bagi orang yang berada dalam kondisi darurat. Jika syahwatnya bangkit gara-gara selain jimak (seperti onani dengan tangan, dengan tangan istrinya, atau

dengan cara lain, misalnya dengan bergesekan paha), dia tidak boleh melakukan persetubuhan, sama seperti penyergap yang dapat diusir dengan cara yang ringan, tidak boleh kita mengusirnya dengan cara yang berat/keras.

Hukum orang sakit yang mendapat manfaat dengan jimak dalam sakitnya, sama dengan hukum orang yang khawatir kemaluannya pecah dalam hal bolehnya melakukan persetubuhan.

Dalam kondisi darurat untuk menyetubuhi wanita yang sedang haid atau wanita balig yang sedang berpuasa, menyetubuhi wanita yang sedang berpuasa lebih utama ketimbang menyetubuhi wanita yang haid, karena keharaman menyetubuhi wanita yang haid dinyatakan oleh nash Al-Qur'an. Jika sang istri belum balig, suaminya wajib menghindari persetubuhan dengan wanita yang sedang haid, karena persetubuhan dapat dilakukannya dengan istrinya yang tidak terlarang untuk disetubuhi. Jadi, hendaknya dia menyetubuhi istrinya yang masih kecil, demikian pula menyetubuhi istrinya yang gila (daripada menyetubuhi istrinya yang sedang haid).

Jika tidak mungkin bagi orang yang bernafsu besar untuk mengqadha puasa lantaran nafsunya terus bergejolak, maka statusnya seperti orang tua renta yang tidak mampu berpuasa. Dia harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa. Tidak wajib mengqadha kecuali dengan adanya uzur yang biasa, seperti sakit atau perjalanan.

Perkara yang tidak merusak puasa

Puasa tidak batal gara-gara hal-hal berikut ini.

1. Sesuatu yang tidak mungkin untuk dihindari, misalnya menelan air liur, debu jalan, ayakan tepung, tetesan pada uretra meskipun sampai masuk ke kandung kemih, sebab di sana tidak ada lubang. Demikian pula jika dia mengumpulkan air liur kemudian menelannya dengan sengaja, puasanya tidak batal. Karena, air liur tersebut mencapai rongga dalam tubuhnya dari sumbernya (mulutnya). Jika air liurnya telah keluar ke pakaiannya atau di antara jari jemarinya atau di antara kedua bibirnya kemudian air liur itu kembali lagi dan ditelannya, atau dia menelan air liur orang lain, maka puasanya batal. Karena, dia menelannya dari selain mulutnya, sehingga ia sama saja dengan menelan benda selain air liur. Puasanya tidak batal gara-gara meludahkan dahak tanpa sengaja dari kerongkongan tempat keluarnya huruf *haa'*. Jika dia menelan dahak tersebut, puasanya batal.
2. Berkumur dan menghirup air dengan hidung (tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini), baik hal itu dilakukan ketika bersuci maupun pada waktu yang lain, baik hal itu dilakukan secara mendalam maupun lebih dari tiga kali. Dalilnya adalah hadits Umar terdahulu tentang ciuman, di mana ciuman dikiaskan kepada berkumur. Akan tetapi makruh berkumur untuk main-main, karena kepanasan, atau karena haus.
3. Mengunyah permen karet, yaitu yang tidak dapat terurai menjadi bagian-bagian kecil; permen yang tetap utuh dan semakin ulet setiap kali dikunyah. Makruh mengunyahnya, tapi tidak haram, karena permen ini mengakumulasi air liur dan mengakibatkan rasa haus.
4. Mencium, meraba, bergesekan paha, dan sejenisnya tanpa mengalami ejakulasi. Jika dia mengalami ejakulasi, puasanya batal, tapi tidak ada kafarat atasnya karena perbuatan itu bukan jimak.
5. Keluarnya madzi gara-gara memandang berulang-ulang, sebab tidak ada nash ten-

tang itu. Juga, keluarnya mani gara-gara memandang yang tidak diulang-ulang. Sebab, tidak mungkin menghindari pandangan pertama. Puasa juga tidak rusak gara-gara pandangan yang berulang-ulang tanpa diiringi dengan keluarnya mani. Puasa tidak batal jika dia berkhayal sehingga keluar mani atau madzi, sebab Rasulullah saw. bersabda,

عُفِيَ لِأُمَّتِيْ مَاحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ

"Umatku dimaafkan atas perkara yang terdetik dalam hatinya selama perkara itu belum dilaksanakan atau dinyatakan."[209]

Puasa juga tidak batal jika keluarnya mani itu terjadi gara-gara khayalan yang timbul di luar kemauan sendiri (yakni dia tidak membangkitkan khayalan itu), atau terjadi akibat mimpi atau maninya keluar tanpa didahului oleh bangkitnya syahwat (misalnya orang yang keluar maninya karena penyakit atau karena dia terjatuh dari tempat yang tinggi), atau maninya keluar akibat gejolak syahwat tanpa ia sentuh penisnya dengan tangannya, atau maninya keluar di siang hari akibat persetubuhan di malam hari. Sebab, dia tidak menyebabkan keluarnya mani itu di siang hari, atau maninya keluar di malam hari akibat percumbuan di siang hari.

6. *Fashd* (mengeluarkan darah dari pembuluh darah) dan mimisan (keluarnya darah dari hidung). Begitu pula orang berpuasa yang melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain dengan izin orang itu, sementara alat yang dipakai tidak sampai tembus ke rongga dalam tubuhnya, meskipun luka itu sebagai ganti bekam. Sebab, tidak ada nash tentang itu sementara qiyas tidak cocok.
7. Masuknya sesuatu ke rongga dalam tubuh tanpa disengaja, misalnya dia melakukannya karena lupa, dipaksa, atau dalam keadaan tidur. Sebab, orang yang tidur tidak memiliki kesengajaan, disamping karena dalam hadits terdahulu dinyatakan, "Barangsiapa makan atau minum karena lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Sebab, itu berarti Allah memberinya makan dan minum." Orang yang melihat pelaksana puasa hendak makan atau minum karena lupa atau tidak tahu keharamannya harus memberitahunya, sama seperti wajibnya memberi tahu orang yang tidur apabila waktu shalat tinggal sedikit.
8. Ragu tentang terbitnya fajar, yakni orang yang masih makan, minum, atau berjimak karena ia ragu tentang terbitnya fajar dan keraguannya itu masih berlanjut, karena aslinya adalah waktu itu masih malam. Ini juga didasarkan atas zahir firman Allah,

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... ﴿١٨٧﴾

"... Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih

209 Diriwayatkan oleh enam penyusun kitab hadits dari Abu Hurairah. Ath-Thabrani meriwayatkan dari Imran bin Hushain dengan lafal,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِيْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

"Sesungguhnya Allah mengampuni umatku atas perkara yang tebersit di dalam hati mereka selama mereka belum menyatakan atau mengamalkan perkara tersebut." Hadits ini shahih. Lihat *al-Jaami'ush Shaghiir* (1/68).

dan benang hitam, yaitu fajar...." **(al-Baqarah: 187)**

Akan tetapi, puasanya batal dan harus diqadha jika dia masih makan karena mengira bahwa fajar belum terbit padahal sudah terbit, atau dia sudah berbuka karena mengira bahwa matahari telah terbenam padahal belum. Sebab, hal itu bisa dihindari.

9. Muntah yang tidak dapat ditahan. Orang yang tidak dapat menahan keluarnya muntahan tidak wajib menebus apa pun, berbeda dengan orang yang sengaja mengeluarkan muntahan, yang mana dia wajib mengqadha.
10. Bersiwak sepanjang siang dan tidak mandi junub. Akan tetapi, disunnahkan mandi pada malam hari sebelum terbitnya fajar kedua bagi setiap orang yang harus mandi, entah karena junub, haid, atau nifas yang telah berhenti pendarahannya. Demikian pula orang kafir yang masuk Islam, demi menghindari perbedaan pendapat pihak yang mewajibkannya.
11. Memakai celak mata jika dia tidak merasakan rasa celak itu di tenggorokannya. Begitu pula melumuri telapak kaki dengan daun pacar meskipun dia merasakan rasanya di tenggorokan.
12. Wanita memasukkan jarinya atau benda lain ke dalam kemaluannya meskipun yang dimasukkan itu basah.

Kesimpulan pendapat berbagai madzhab tentang poin-poin terpenting dari pembahasan di atas adalah: Jimak pada siang hari di bulan Ramadhan mewajibkan qadha dan kafarat, serta wajib menjauhi perkara pembatal puasa pada sisa siang. Demikian pula makan dan minum yang disengaja menurut madzhab Hanafi dan Maliki (madzhab lainnya berbeda pendapat) dengan dalil qiyas kepada jimak karena ada sisi persamaannya, yaitu melanggar kesucian bulan.

Semua madzhab sepakat bahwa puasa menjadi batal gara-gara muntah yang disengaja atau gara-gara sengaja menelan segala benda yang mencapai rongga dalam tubuh, baik benda itu bergizi maupun tidak. Semua sepakat bahwa puasa tidak batal gara-gara fashd, sebagaimana tidak batal pula gara-gara makan dan sejenisnya karena lupa (menurut jumhur), tapi menurut madzhab Maliki hal itu membatalkan puasa.

Puasa tidak batal gara-gara makan karena dipaksa, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali. Tetapi menurut madzhab Maliki dan Hanafi, puasanya batal. Menurut madzhab Hambali, puasa tidak batal gara-gara masuknya air berkumur secara tidak sengaja. Tapi menurut madzhab Maliki, puasa menjadi batal. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, puasa menjadi batal jika dia berkumur secara mendalam, untuk main-main, untuk mendinginkan badan, atau dia melakukannya lebih dari tiga kali.

Puasa tidak batal gara-gara memakai celak mata menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi, tapi batal menurut madzhab Maliki dan Hambali, jika orang itu merasakan rasa celak tersebut di tenggorokannya. Menurut jumhur, puasa tidak batal gara-gara suntikan pada uretra; tapi menurut madzhab Syafi'i hal itu membatalkan puasa. Puasa tidak batal, menurut jumhur, gara-gara mengorek telinga dengan kayu atau gara-gara memasukkan kayu ke dalam telinga; sedangkan menurut madzhab Syafi'i puasanya batal.

Jumhur berpendapat bahwa bekam tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Sedangkan madzhab Hambali, memandang bahwa itu membatalkan puasa. Madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa puasa tidak batal gara-gara keluarnya madzi, sedang-

kan madzhab Maliki dan Hambali memandang bahwa puasa batal jika keluarnya madzi itu akibat mencium atau bercumbu tanpa penetrasi pada kemaluan. Adapun keluarnya madzi akibat memandang berulang-ulang tidak membatalkan puasa menurut madzhab Hambali, sedangkan madzhab Maliki berpendapatbahwa puasa menjadi batal gara-gara hal itu atau gara-gara berkhayal yang lama atau yang menjadi kebiasaan.

Kafarat saling tumpang tindih. Jadi, yang wajib hanya satu kafarat meskipun faktor pembatal puasa itu dilakukan berulang kali dalam beberapa hari; ini menurut madzhab Hanafi. Sedangkan menurut jumhur (madzhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki), kafarat bisa menjadi banyak sesuai dengan jumlah pembatalan puasa dalam hari-hari yang berbeda.

8. QADHA, KAFARAT, DAN FIDYAH PUASA

a. Qadha Puasa

Pertama: Hal-Hal yang Terkait dengan Pembatalan Puasa

Madzhab Maliki mengatakan, ada tujuh perkara yang terjadi akibat pembatalan puasa, yaitu qadha, kafarat besar, kafarat kecil (yakni fidyah), imsak (menjauhi pembatal puasa), terputusnya keberlanjutan, sanksi, dan terputusnya niat.[210]

Kedua: Hukum Qadha

Para fuqaha sepakat bahwa wajib mengqadha atas orang yang batal puasanya sehari atau lebih di bulan Ramadhan, baik karena ada uzur (seperti sakit, perjalanan, haid, dan sejenisnya) maupun tanpa ada uzur (misalnya karena tidak berniat, dengan sengaja maupun karena lupa).[211] Dalilnya adalah firman Allah,

"... Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain...." **(al-Baqarah: 184, 185)**

Aisyah berkata dalam hadits terdahulu, "Pada zaman Rasulullah saw. kami (kaum wanita) mengalami haid dan kami diperintahkan mengqadha puasa."

Orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur terhitung berdosa, sebab Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ

"Barangsiapa tidak berpuasa sehari di bulan Ramadhan tanpa ada rukhshah[212] *maupun sakit, maka puasa sepanjang masa tidak dapat menebusnya meskipun dia benar-benar menjalaninya."*[213]

Puasa yang wajib diqadha adalah puasa Ramadhan, puasa kafarat, dan puasa nadzar; serta puasa sunnah yang sudah dimulai (menurut madzhab Hanafi dan Maliki). Hanya saja, madzhab Maliki mewajibkan qadha atas orang yang sengaja membatalkan puasa sunnahnya. Adapun orang yang melakukan perkara pembatal puasa karena lupa, boleh meneruskan

210 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 122-125).

211 *Fathul Qadiir* (2/80-81), *Bidaayatul Mujtahid* (1/288), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/703), *Mughnil Muhtaaj* (1/437), *Kasysyaaful Qinaa'* (1/389), *al-Mughnii* (3/135).

212 Rukhshah dalam suatu perkara artinya keringanan dalam perkara itu. Yang dimaksud di sini adalah kebolehan akibat adanya uzur, seperti perjalanan dalam suatu ibadah, atau suatu sebab yang membuatnya boleh tidak berpuasa.

213 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (ini adalah lafalnya), Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, dan al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah. Lihat *at-Targhiib wat-Tarhiib* (2/108).

puasanya, tanpa ada kewajiban mengqadha atasnya, dan ini adalah ijma'. Jika dia membatalkan puasa sunnahnya karena ada uzur, dia tidak wajib mengqadha.

Waktu Qadha

Waktu untuk mengqadha puasa Ramadhan adalah setelah habisnya bulan itu sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya. Disunnahkan menyegerakan qadha, agar cepat bebas tanggungannya dan gugur kewajibannya. Wajib berazam untuk mengqadha setiap ibadah apabila dia tidak mengerjakannya dengan segera. Qadha harus dilaksanakan segera apabila jarak dari Ramadhan berikutnya tinggal sejumlah hari yang ketinggalan puasanya di Ramadhan sebelumnya.

Madzhab Syafi'i memandang wajib melaksanakan qadha dengan segera apabila pembatalan puasa di bulan Ramadhan itu terjadi tanpa ada uzur syar'i. Bagi orang yang punya tanggungan qadha puasa Ramadhan, makruh berpuasa sunnah. Jika seseorang menunda pelaksanaan qadha sampai datangnya bulan Ramadhan berikutnya, jumhur berpendapat bahwa sesudah menjalani puasa Ramadhan yang baru datang itu, dia wajib mengqadha puasa Ramadhan tahun sebelumnya dan wajib membayar kafarat (fidyah). Sedangkan madzhab Hanafi, berpendapat bahwa tidak ada kewajiban membayar fidyah atasnya, baik penundaan qadha itu terjadi karena ada uzur maupun tanpa uzur. Menurut madzhab Syafi'i, fidyah berulang-ulang seiring pergantian tahun.

Akan tetapi, tidak sah melakukan qadha pada hari-hari yang terlarang untuk diisi puasa (misalnya hari-hari Id), pada waktu yang sudah dinadzarkan untuk diisi puasa (misalnya hari-hari pertama bulan Dzulhijjah), maupun pada hari-hari bulan Ramadhan tahun ini. Sebab, bulan yang sekarang dikhususkan untuk *adaa'*, maka ia tidak dapat menerima puasa yang lain. Sah menjalani qadha pada hari syakk, karena sah pula menjalani puasa sunnah pada hari itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
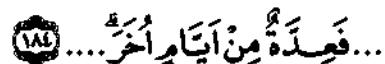
Qadha mesti sesuai dengan jumlah harinya. Jika bulan Ramadhan itu terdiri atas 29 hari, wajib mengqadha puasa sebanyak itu saja pada bulan yang lain.

Qadha Secara Berturut-turut

Mayoritas fuqaha[214] sepakat bahwa disunnahkan menunaikan qadha secara berturut-turut (berkelanjutan). Akan tetapi, qadha puasa Ramadhan tidak disyaratkan harus berturut-turut maupun segera. Terserah orangnya mau melaksanakannya secara terpisah-pisah atau berturut-turut, sebab nash Al-Qur'an yang mewajibkan qadha bersifat mutlak (tanpa menyebut syarat/kriteria tertentu). Kecuali jika bulan Sya'ban tahun berikutnya hanya tersisa sejumlah hari yang hanya cukup untuk menjalani qadha, maka qadha harus dilaksanakan secara berturut-turut, sebab waktunya sempit, sama seperti hukum *adaa'* Ramadhan bagi orang yang tidak punya uzur.

Dalil tidak wajibnya berturut-turut adalah zahir firman Allah,

"...maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain...." **(al-Baqarah: 184. 185)**

214 *Fathul Qadiir* (2/81), *al-Lubaab* (1/171), *Maraaqil Falaah* (hlm. 116), *Bidaayatul Mujtahid* (1/289), *Mughnil Muhtaaj* (1/445), *al-Hadhramiyyah* (hlm. 113), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/388-389), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 121), *al-Mughnii* (3/150).

Ayat ini hanya mewajibkan jumlah hari yang sama, tidak mewajibkan berturut-turut.

Madzhab Zhahiri dan Hasan Bashri mensyaratkan berturut-turut, dengan dalil perkataan Aisyah, "Semula ayat itu turun begini: maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain secara berturut-turut, kemudian ungkapan secara berturut-turut itu dihapus."

Wali Berpuasa Qadha Atas Nama Kerabatnya yang Mati

Bagi orang yang mati dengan memiliki tanggungan puasa Ramadhan ada dua kondisi:[215]

Pertama, dia mati sebelum memungkinkan untuk berpuasa, entah karena sempitnya waktu atau karena adanya uzur (seperti sakit, perjalanan, atau tidak mampu berpuasa). Dalam kondisi demikian, dia tidak wajib menebus apa pun, menurut mayoritas ulama. Sebab, dia tidak melakukan kelalaian; juga tidak berdosa karena itu adalah kewajiban yang tidak sempat ditunaikannya karena dia keburu mati. Maka, hukumnya gugur tanpa harus diganti amalan lain, sama seperti haji. Berdasarkan hal ini, jika orang sakit atau musafir mati sementara keduanya masih dalam kondisi mereka, mereka tidak harus mengqadha.

Kedua, dia mati setelah memungkinkan untuk mengqadha. Dalam kondisi ini, walinya tidak berpuasa atas namanya, yakni puasanya tidak wajib menurut mayoritas fuqaha, tidak sah menurut pendapat baru dalam madzhab Syafi'i. Karena, hal itu adalah ibadah badaniah mahdhah yang wajib berdasarkan dalil syara'. Maka, ia tidak dapat diwakilkan semasa masih hidup maupun sesudah mati, sama seperti shalat. Dalil lainnya adalah hadits,

لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ

"Seseorang tidak boleh menunaikan shalat atas nama orang lain, juga tidak boleh berpuasa atas nama orang lain. Tetapi, hendaknya dibayarkan makanan sebanyak satu mudd gandum untuk setiap harinya."[216]

Menurut madzhab Hambali, wali disunnahkan berpuasa atas nama kerabatnya yang mati, sebab yang demikian itu lebih ihtiyath untuk terbebasnya tanggungan si mayit.

Apakah Wajib Memberi Makan Atas Nama si Mayit dari Harta Peninggalannya?

Madzhab Hanafi dan Maliki berkata, jika dia telah berwasiat agar dibayarkan makanan dari harta peninggalannya, walinya harus mengeluarkan makanan atas namanya untuk seorang miskin sebanyak setengah sha'[217] kurma atau gandum untuk setiap harinya, sebab dia tidak mampu menjalani *adaa'* puasa di akhir hayatnya, maka statusnya sama dengan orang tua renta; tapi dia harus memberi wasiat.

Sedangkan madzhab Syafi'i (pendapat yang baru) dan madzhab Hambali (pendapat yang rajih) berkata, yang wajib adalah mem-

215 *Al-Lubaab* (1/170), *Fathul Qadiir* (2/83-85), *Bidaayatul Mujtahid* (1/290), *Mughnil Muhtaaj* (1/438-439), *al-Mughnii* (3/142-143), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/360), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 121), *al-Muhadzdzab* (1/187).

216 Kata al-Hafizh az-Zaila'i tentang hadits ini, "Riwayat yang marfu' adalah gharib." Hadits ini juga diriwayatkan secara mauquf dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Yang marfu' diriwayatkan oleh an-Nasa'i, sedangkan yang mauquf diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya. Lihat *Nashbur Raayah* (2/463).

217 Satu sha' sama dengan empat mudd, atau sama dengan 2751 gram.

berikan makanan atas namanya sebanyak satu mudd[218] kepada setiap orang miskin untuk setiap harinya, dengan dalil hadits di atas, di samping dalil perkataan Aisyah, "Diberikan makanan atas namanya dalam qadha puasa Ramadhan, tidak dijalani puasa atas namanya."[219] Juga, dalil hadits Ibnu Umar,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ

"Barangsiapa meninggal sementara dia punya tanggungan puasa sebulan, maka hendaknya diberikan makanan atas namanya kepada satu orang miskin untuk setiap harinya."[220]

Sementara itu para perawi hadits, sejumlah ahli hadits madzhab Syafi'i, Abu Tsaur, al-Auza'i, madzhab Zhahiri, dan lain-lain memandang bahwa wali berpuasa atas nama kerabatnya yang mati dalam keadaan punya tanggungan puasa, apa pun puasa itu, baik puasa Ramadhan maupun nadzar. Menurut pendapat yang paling rajih, wali adalah setiap kerabat. Dalil mereka adalah sejumlah hadits yang shahih, antara lain hadits Aisyah yang muttafaq 'alaih, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"Barangsiapa mati dalam keadaan punya tanggungan puasa, maka hendaknya walinya berpuasa atas namanya."[221]

Adapun Ibnu Abbas, al-Laits, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur mengkhususkan hal itu pada puasa nadzar.

b. Kafarat

Di sini akan dibahas mengenai perkara yang mewajibkan kafarat, hukumnya, dalilnya, macam-macamnya, dan bertambah banyaknya.[222]

Perkara yang Mewajibkannya

Yaitu pembatalan puasa Ramadhan secara sengaja dan atas kehendak sendiri, karena itu berarti melanggar kesucian puasa tanpa ada uzur yang membolehkan untuk berbuka. Jadi, tidak ada kafarat atas orang yang membatalkan puasa dalam qadha puasa Ramadhan menurut jumhur; juga tidak ada kafarat atas orang yang lupa maupun dipaksa; tidak wajib kafarat lantaran berciuman, juga tidak wajib atas wanita yang haid atau nifas, orang gila, serta orang pingsan. Karena, batalnya puasa mereka bukan terjadi akibat ulah mereka. Juga, tidak wajib kafarat atas orang sakit, musafir, orang yang sangat kelaparan atau kehausan, dan wanita yang hamil sebab mereka punya uzur; juga tidak ada kafarat atas orang yang murtad sebab dia melanggar kesucian Islam, bukan hanya kesucian puasa.

Sebelumnya telah dibahas kondisi-kondisi yang mewajibkan kafarat menurut berbagai madzhab; yang terpenting adalah jimak (ini disepakati semua madzhab) dan membatalkan puasa secara sengaja dengan makan dan sejenisnya (menurut madzhab Hanafi dan Maliki).

---

218 Satu mudd sama dengan 1 1/3 rithl dengan ukuran rithl Baghdad; sedangkan dengan takaran Mesir sama dengan satu qadah (gelas besar); atau sama dengan 675 gram.

219 Kata Imam asy-Syaukani tentang riwayat ini, "Sangat lemah."

220 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

221 *Nailul Authaar* (4/235-237).

222 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/150-151), *Maraaqil Falaah* (hlm. 112), *al-Badaa'i'* (2/89-90), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/706-715), *Bidaayatul Mujtahid* (1/289-297), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 122-124), *Mughnil Muhtaaj* (1/444), *al-Muhadzdzab* (1/184), *al-Mughnii* (3/125-134), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/381-382).

Hukumnya

Hukum kafarat adalah wajib akibat batalnya puasa Ramadhan saja, bukan puasa yang lainnya, jika dia membatalkan puasa Ramadhannya (menurut madzhab Hanafi dan Maliki) sambil melanggar kesuciannya (yakni tidak peduli dengan kesuciannya); dengan kata lain dia sengaja membatalkan puasanya atas kemauan sendiri, tanpa ada takwil yang dekat—sebagaimana diungkapkan oleh madzhab Maliki—(sehingga tidak termasuk dalam kategori ini orang yang lupa, orang yang tidak tahu, dan orang yang punya takwil yang dekat; mereka tidak wajib membayar kafarat, sebagaimana telah saya jelaskan), dan batalnya puasa itu akibat jimak dan sejenisnya, juga akibat makan dan sejenisnya menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Untuk wajibnya kafarat ini, madzhab Syafi'i menetapkan syarat bahwa pelaku jimak itu dalam keadaan ingat bahwa dirinya sedang puasa, tahu keharamannya, tidak bermaksud mengambil rukhshah perjalanan atau sakit.

Jadi, orang yang berjimak karena lupa atau tidak tahu keharamannya, atau dia merusak puasa selain puasa Ramadhan, dia membatalkan puasanya secara sengaja dengan melakukan perbuatan selain jimak, atau dia adalah musafir, maka tidak ada kafarat atasnya, melainkan dia hanya wajib mengqadha saja.

Dalil Wajibnya Kafarat

Yaitu hadits Abu Hurairah bahwa seorang lelaki menghadap Nabi saw. lalu berkata, "Celaka diri saya, wahai Rasulullah!" Beliau bertanya, *"Apa yang mencelakaimu?"* Dia menjelaskan, "Saya telah menyetubuhi istri saya di bulan Ramadhan." Beliau bertanya, *"Apakah kau bisa memerdekakan seorang budak?"* Dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, *"Apakah kau sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut?"* Dia menyahut, "Tidak." Beliau bertanya, *"Apakah kau bisa memberi makan enam puluh orang miskin?"* Dia menjawab, "Tidak bisa." Selanjutnya orang itu duduk. Selang beberapa saat kemudian ada orang yang memberikan satu 'araq[223] (sekeranjang) kurma kepada Nabi saw., lantas beliau bersabda, *"Sedekahkan ini."* Orang itu bertanya, "Apakah saya sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada kami? Sesungguhnya di Madinah tidak ada keluarga yang lebih membutuhkan kurma ini daripada kami!" Nabi saw. pun tertawa hingga gigi geraham beliau kelihatan, lalu beliau bersabda, *"Pergilah, dan berikan kurma ini kepada keluargamu."*[224]

Dalam lafal riwayat Ibnu Majah, Nabi saw. bersabda kepada orang itu, *"Merdekakanlah budak."* Orang itu menjawab, "Saya tidak sanggup." Beliau bersabda, *"Berpuasalah selama dua bulan berturut-turut."* Dia menjawab, "Saya tidak mampu." Beliau bersabda lagi, *"Berikan makanan kepada enam puluh orang miskin."* Dalam salah satu lafal riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud ada ungkapan, "Dan berpuasalah sehari sebagai gantinya."

Ibnu Taimiyah (sang kakek) berkata, "Hadits ini mengandung petunjuk kuat akan keharusan mengerjakan salah satu dari tiga pilihan itu secara berurutan." Zahir lafal riwayat ad-Daraquthni menunjukkan bahwa sang

223 'Araq artinya keranjang, bisa menampung 15 sha'. Dalam riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath* disebutkan bahwa sekeranjang kurma yang dibawa kepada Nabi saw. itu berukuran 20 sha', lalu beliau bersabda, *"Bersedekahlah dengan ini."*

224 Diriwayatkan oleh jamaah dari Abu Hurairah. Lihat *Nailul Authaar* (4/214). Kata Imam asy-Syaukani, hadits ini menjadi dalil bahwa kafarat bisa gugur lantaran kondisi miskin, karena sudah disepakati oleh semua ulama bahwa kafarat tidak boleh dibayarkan kepada diri sendiri maupun keluarganya. Sementara, Nabi saw. tidak menjelaskan bahwa kafarat tersebut masih berada dalam tanggungan orang itu sampai dia punya kelapangan rezeki. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Isa bin Dinar dari madzhab Maliki. Adapun menurut jumhur, kafarat tidak gugur lantaran kondisi miskin. Menurut mereka, dalam hadits ini tidak ada petunjuk tentang gugurnya kafarat bagi orang miskin, justru di dalamnya ada petunjuk bahwa kafarat itu masih tetap berada dalam tanggungannya. Sedangkan kurma yang diizinkan oleh Nabi saw. untuk diberikan kepada keluarga orang itu, bukanlah terhitung sebagai kafarat. Silakan lihat *Nailul Authaar* (4/216).

istri saat itu disetubuhi oleh suaminya dengan paksa.

Di samping kewajiban membayar kafarat, wajib pula mengqadha puasa yang batal. Wajib mengqadha atas istri yang disetubuhi jika tidak wajib kafarat atas dirinya.

Macam-Macam Kafarat

Kafarat ada tiga, yaitu memerdekakan hamba sahaya, berpuasa, dan memberi makan orang miskin, sama seperti kafarat zhihar dan kafarat pembunuhan tidak sengaja dalam hal wajibnya berurutan (menurut jumhur). Jika dia tidak sanggup memerdekakan budak (misalnya karena tidak ada budak), dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup berpuasa dua bulan, dia harus memberi makan enam puluh orang miskin. Adapun menurut madzhab Maliki, memberi makan adalah pilihan yang paling afdhal; dan mereka berpendapat bahwa kafarat itu boleh dipilih salah satunya, tidak harus berurutan.[225]

Imam asy-Syaukani berkata, hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa sah melaksanakan kafarat dengan salah satu dari tiga perkara itu. Zahir hadits ini juga menunjukkan bahwa kafarat dengan ketiga perkara itu harus dipilih secara berurutan. Imam Baidhawi berkata, alasannya, karena ketiga pilihan itu dihubungkan satu sama lain dengan huruf fa'. Imam asy-Syaukani menambahkan, riwayat yang berbeda-beda dari hadits ini menujukan keharusan memilih salah satunya secara berurutan, di samping menunjukkan bolehnya memilih salah satunya secara bebas. Jumlah perawi yang menyebutkan keharusan memilih secara berurutan lebih banyak, dan dalam riwayat mereka-lah adanya tambahan itu.[226] Jadi, dalil madzhab Maliki adalah mengamalkan riwayat lain yang menyebutkan bolehnya memilih secara bebas.

Kesimpulan: kafarat harus dipilih secara berurutan menurut jumhur; sedangkan menurut madzhab Maliki, kafarat itu wajib hukumnya tapi boleh dipilih salah satu dari ketiga perkara itu secara bebas, entah dipilih memberi makan enam puluh orang miskin (dan inilah yang paling afdhal), atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memerdekakan budak.

Yang dimerdekakan haruslah budak yang beriman (menurut jumhur, selain madzhab Hanafi) dan tidak punya cacat/aib, yakni aib hilangnya fungsi organ tubuh untuk memegang, berjalan, berbicara, memandang, dan berpikir. Pensyaratan "beriman" ini dikiaskan kepada kafarat pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, kafarat terhitung sah meskipun yang dimerdekakan adalah budak yang tidak beriman karena nash hadits di atas bersifat mutlak (tak menyebut kriteria tertentu).

Puasa yang dijalani, jika tidak sanggup memerdekakan budak, adalah selama dua bulan berturut-turut yang tidak diselingi dengan hari Id maupun hari-hari Tasyriq. Tidak sah puasanya jika dia mampu memerdekakan budak sebelum memulai puasanya. Jika dia mampu memerdekakan budak di saat dia tengah menjalani puasa dua bulan—meskipun itu adalah hari terakhir puasanya—, dia harus memerdekakan budak menurut madzhab Hanafi. Sedangkan, jumhur berpendapat bahwa dia tidak harus beralih dari puasa ke pemerdekaan budak, kecuali jika dia memang mau memerdekakan, maka itu terhitung sah, dan itu berarti dia telah melakukan amal yang paling utama. Dengan kata lain, dianjurkan baginya memerdekakan budak. Kalau dia

225 *Asy-Syarhush Shaghiir* (1/713).
226 *Nailul Authaar* (4/215).

membatalkan puasanya, meskipun karena suatu uzur selain uzur haid, maka dia harus memulai lagi puasanya dari awal (menurut madzhab Hanafi). Sedangkan madzhab Maliki, memandang bahwa dia harus memulai puasanya dari awal jika dia membatalkan puasanya dengan sengaja.

Dia tidak harus memulai dari awal jika puasanya batal karena lupa, karena suatu uzur, atau karena dia salah menghitung jumlah harinya. Menurut madzhab Syafi'i, jika dia membatalkan puasa satu hari, meskipun itu hari terakhir, serta meskipun karena suatu uzur (seperti perjalanan, sakit, menyusui, dan lupa berniat), maka dia harus memulai puasa dua bulan itu dari awal lagi. Akan tetapi, tidak apa-apa jika batalnya puasa itu disebabkan oleh haid, nifas, gila, dan pingsan yang lama, karena masing-masing faktor ini menafikan puasa, di samping karena ia terjadi secara darurat. Menurut madzhab Hambali, berurutannya dua bulan puasa itu tidak terputus gara-gara tidak berpuasa karena sakit atau haid.

Pemberian makanan, jika tidak mampu berpuasa dua bulan, adalah memberi makan enam puluh orang miskin. Tiap orang dari mereka, menurut jumhur, diberi satu mudd gandum (dengan takaran mudd Nabi saw.) atau setengah sha' kurma atau jawawut (sejenis gandum). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, tiap orang miskin diberi dua mudd, atau diberi makan pagi dan petang yang mengenyangkan, atau dua jatah makan pagi atau dua jatah makan petang, atau makan petang dan makan sahur. Dua mudd atau setengah sha' itu berupa gandum atau tepung gandum, atau tiap orang miskin diberi satu sha' kurma atau satu sha' jewawut atau kismis (anggur kering); atau—menurut madzhab Hanafi—tiap orang miskin diberi uang seharga setengah sha' gandum, atau seharga satu sha' makanan selain gandum dari jenis yang tidak disebutkan dalam nash hadits, meskipun makanan itu diberikan pada waktu-waktu yang terpisah, sebab kewajiban sudah terlaksana.

Orang miskin tidak boleh menyerahkan makanan kafarat itu kepada keluarganya (yang harus dinafkahinya), sama seperti zakat dan kafarat-kafarat lainnya. Adapun hadits "berikanlah ini untuk makanan keluargamu," terhitung sebagai kekhususan orang itu, atau dapat diartikan bahwa orang lain selain pelaksana kafarat—yang dengan sukarela membayarkan kafarat atas nama orang lain—boleh memberikan kafarat itu kepada orang yang diwakilinya membayar kafarat. Menurut pendapat yang paling shahih dalam madzhab Syafi'i, dia boleh beralih dari puasa ke pemberian makanan karena faktor libido (nafsu syahwat) yang tinggi. Sebab, panasnya puasa dan tingginya syahwat mungkin mendorongnya untuk melakukan jimak meskipun hanya dalam satu hari selama dua bulan itu. Hal itu menuntut dimulainya lagi puasanya, sebab berturut-turutnya puasanya sudah terputus, padahal yang demikian itu sangat memberatkan.

Disyaratkan niat pada waktu melaksanakan kafarat, menurut madzhab Syafi'i; yaitu dengan meniatkan pemerdekaan budak, puasa, atau pemberian makanan itu sebagai pelaksanaan kafarat. Sebab, kafarat ini adalah hak yang berhubungan dengan harta atau badan, yang diwajibkan sebagai cara penyucian, sama seperti zakat dan puasa; maka untuk sahnya harus ada niat.

Banyaknya Kafarat atau Tumpang Tindihnya Akibat Banyaknya Pembatalan Puasa dalam Hari-hari yang Berbeda

Jika jimak dilakukan berulang kali, atau pembatalan puasa dengan makan dan sejenisnya terjadi berkali-kali (menurut madzhab Hanafi dan Maliki), sebelum membayar kafarat untuk pembatalan yang pertama, maka perlu dilihat apakah pembatalan itu dilakukan dalam satu hari atau dua hari.

Jika hal itu dilakukan dalam satu hari, satu kafarat saja cukup; dan ini disepakati semua madzhab.

Tetapi jika itu dilakukan dalam dua hari atau lebih di bulan Ramadhan, dia harus membayar dua kafarat atau lebih menurut jumhur. Sebab, puasa tiap hari adalah ibadah tersendiri. Maka jika wajib dibayar kafarat karena puasa tersebut dibatalkan, kafarat-kafarat itu tidak menjadi saling tumpang tindih, sama halnya dengan puasa dua Ramadhan dan dua ibadah haji.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, satu kafarat saja cukup untuk menebus jimak dan makan yang disengaja yang dilakukan beberapa kali dalam beberapa hari yang belum diselingi dengan pembayaran kafarat, meskipun pembatalan itu dari dua bulan Ramadhan (menurut pendapat yang shahih). Jika sudah diselingi pembayaran kafarat, tidak cukup satu kafarat saja (menurut riwayat yang kuat dalam madzhab). Alasannya: kafarat adalah sanksi/denda atas pelanggaran yang terulang sebabnya, sebelum dilaksanakannya sanksi tersebut, yang mana tujuan sanksi ini adalah untuk membuat si pelanggar jera. Maka kafarat harus tumpang tindih, sama seperti hukuman hudud, dan tujuan kafarat tadi dapat terealisasi dengan satu saja. Sedangkan dalam kasus kedua—di mana pelanggaran itu sudah diselingi dengan pembayaran kafarat, rasa jera itu tidak terwujud dengan kembalinya orang itu melanggar kesucian bulan.

Barangsiapa tidak sanggup membayar kafarat, kafarat itu tetap berada dalam tanggungannya. Yang dilihat adalah kondisinya pada saat pelaksanaan kafarat. Asal dia sudah sanggup melaksanakan salah satu pilihan kafarat, dia harus melaksanakan pilihan itu.

Munculnya Uzur Sesudah Membatalkan Puasa Secara Sengaja

Terjadinya perjalanan atau sakit setelah berjimak, atau setelah makan—yang dikiaskan kepada jimak (menurut madzhab yang berpendapat demikian)—, tidak menggugurkan kafarat menurut madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, karena uzur ini terjadi setelah wajibnya kafarat. Maka, ia tidak dapat menggugurkan kafarat ini. Juga karena perjalanan yang dimulai pada siang hari tidak membolehkan untuk tidak berpuasa (menurut selain madzhab Hambali), maka ia tidak berpengaruh pada kafarat yang sudah wajib. Juga karena sakit tidak menafikan puasa, sehingga terwujudlah pelanggaran kesucian puasa itu.

Adapun madzhab Hanafi berpendapat bahwa kafarat menjadi gugur gara-gara terjadinya haid, nifas, atau sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa pada hari yang dirusaknya, karena hari tidak terbagi-bagi dalam hal wajibnya maupun gugurnya kafarat. Maka, tetaplah adanya syubhat mengenai tidak wajibnya dari awalnya dengan terjadinya uzur di akhirnya. Kafarat tidak gugur dari tanggungan orang yang dibawa melakukan perjalanan secara paksa, atau yang melakukan perjalanan atas kemauan sendiri, setelah wajibnya kafarat (menurut riwayat yang kuat dalam madzhab). Perbedaan antara kedua kondisi di atas adalah bahwa dalam perjalanan yang dipaksakan itu uzur bukan datang dari si pemilik kewajiban kafarat. Sedangkan dalam selain perjalanan, telah ada syubhat tentang tidak wajibnya kafarat sejak hari pertama gara-gara munculnya uzur di bagian akhirnya, karena kafarat hanya wajib dalam puasa yang sah, yang mana ia tidak terbagi-bagi.

c. Fidyah

Di sini akan dibahas tentang hukum fidyah, sebabnya, dan terulangnya fidyah seiring pergantian tahun.[227]

Hukum fidyah adalah wajib, dengan dalil firman Allah,

...وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿١٨٤﴾

"...Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin...." **(al-Baqarah: 184)**

Yakni, wajib membayar fidyah bagi orang-orang yang menjalani puasa dengan susah payah. Menurut madzhab Hanafi, fidyah adalah berupa setengah sha' gandum, yakni uang seharga itu, dengan syarat berlanjutnya ketidakmampuan orang yang tua renta itu sampai kematiannya. Sedangkan menurut jumhur, fidyah itu berupa satu mudd makanan pokok untuk tiap hari puasa yang ditinggalkannya. Alokasi distribusi fidyah, nadzar yang mutlak, kafarat, dan sedekah yang wajib adalah sama dengan alokasi distribusi zakat.

Sebab fidyah antara lain:

1. Tidak mampu berpuasa. Semua fuqaha sepakat bahwa fidyah wajib atas orang yang sama sekali tidak mampu menjalani puasa, yaitu lelaki atau wanita yang tua renta. Apabila mereka sukar sekali menunaikan puasa, mereka boleh tidak berpuasa, melainkan harus memberi makan seorang miskin untuk tiap hari puasanya, sesuai dengan ayat di atas,

   "...Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin...." **(al-Baqarah: 184)**

   Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini turun sebagai rukhshah bagi orang tua renta." Alasan lainnya adalah karena *adaa'* adalah puasa yang wajib, maka ia boleh gugur dan digantikan dengan kafarat, sama seperti qadha. Orang tua renta punya dzimmah (jaminan, tanggungan) yang utuh; maka kalau dia juga tidak mampu memberi makan, dia tidak menanggung apa-apa. Allah berfirman,

   "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...." **(al-Baqarah: 286)**

   Menurut madzhab Hanafi, hendaknya dia beristigfar kepada Allah dan memohon ampunan kepada-Nya atas kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya.

   Adapun orang sakit yang keburu meninggal tidak wajib dibayarkan makanan atas namanya. Karena, hal itu berakibat wajibnya pemberian makanan atas si mayit sejak semula; berbeda dengan kasus orang sakit yang dapat berpuasa tapi tidak dilakukannya sampai ia mati, karena wajibnya pemberian makanan itu bersandar pada kondisi hidup.

2. Semua fuqaha sepakat bahwa fidyah juga wajib atas orang sakit yang tidak punya harapan untuk sembuh. Sebab, puasa tidak wajib atasnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dengan dalil firman Allah Azza wa Jalla,

   "...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...." **(al-Hajj: 78)**

227 *Maraaqil Falaah* (hlm. 116), *al-Kitaab ma'al-Lubaab* (1/170-171), *Fathul Qadiir* (2/81-82), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/720-722), *Bidaayatul Mujtahid* (1/289), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 124), *Mughnil Muhtaaj* (1/440-441), *al-Muhadzdzab* (1/178-187), *al-Mughnii* (3/139-143), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/389-390).

3. Fidyah juga wajib, menurut jumhur (selain madzhab Hanafi), di samping mengqadha atas wanita yang hamil dan yang menyusui apabila mereka khawatir atas anak mereka. Adapun jika mereka khawatir atas diri mereka sendiri, mereka boleh tidak berpuasa, tapi hanya wajib mengqadha saja; dan hal ini disepakati semua fuqaha. Dalilnya adalah ayat di atas,

   "...Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah...." **(al-Baqarah: 184)**

   Kedua wanita ini tergolong dalam cakupan ayat ini. Kata Ibnu Abbas, "Rukhshah lelaki dan perempuan yang tua renta, yang berat sekali untuk menjalani puasa, adalah mereka boleh tak berpuasa, tetapi mereka harus memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya. Demikian pula wanita yang hamil dan yang menyusui, apabila mereka khawatir atas anak mereka, boleh tidak berpuasa dan harus memberi makan orang miskin."[228]

   Alasan lainnya adalah karena tidak berpuasanya mereka disebabkan oleh faktor diri mereka yang secara fisik memang tak mampu berpuasa, maka hal itu mewajibkan kafarat, sama seperti orang yang tua renta.

   Adapun menurut madzhab Hanafi, wanita yang hamil dan menyusui tidak wajib membayar fidyah, apa pun alasan tidak berpuasanya mereka.[229] Dalilnya adalah hadits Anas bin Malik al-Ka'bi,

   إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ - أَوِ الصِّيَامَ - وَاللهِ لَقَدْ قَالَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا

   "Sesungguhnya Allah telah menggugurkan kewajiban separuh shalat dari tanggungan musafir, dan menggugurkan kewajiban puasa dari tanggungan wanita yang hamil dan menyusui. Demi Allah, sungguh Rasulullah saw. mengatakan sabda ini, entah salah satunya atau kedua-duanya."[230]

   Di sini beliau tidak memerintahkan membayar kafarat. Alasan lainnya adalah karena itu adalah kondisi tidak berpuasa yang diperbolehkan gara-gara ada uzur, maka ia tidak wajib ditebus dengan kafarat, sama seperti tidak berpuasanya orang sakit.

   Menurut saya, pendapat jumhur lebih kuat dan lebih shahih, karena dalil yang mereka pakai adalah nash yang khusus membicarakan masalah ini. Sedangkan hadits Anas (dalil madzhab Hanafi) di atas bersifat mutlak, tidak menyinggung kafarat.

4. Fidyah juga wajib di samping mengqadha (menurut jumhur, selain madzhab Hanafi) atas orang yang lalai dalam mengqadha puasa Ramadhan; yakni dia menunda-nundanya sampai datang bulan Ramadhan tahun berikutnya. Besarnya fidyah sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Hal ini dikiaskan kepada orang yang sengaja membatalkan puasanya, karena kedua-duanya menyepelekan kesucian puasa. Fidyah tidak wajib atas orang yang

228 Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat *Nailul Authaar* (4/231).

229 Yakni, tidak peduli apakah yang dikhawatirkan adalah anak mereka atau diri mereka sendiri, *penj.*.

230 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, at-Tirmidzi—katanya, "Ini hadits yang hasan," serta ketiga perawi lain dari kelompok lima perawi hadits (yakni Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah). Lihat *Nailul Authaar* (4/230).

uzurnya berlangsung terus, entah uzur itu adalah sakit, perjalanan, gila, haid, atau nifas.

Terulangnya Fidyah

Menurut madzhab Maliki dan Hambali, fidyah tidak terulang seiring pergantian tahun, melainkan saling tumpang tindih, sama seperti hukuman hudud. Sedangkan menurut pendapat yang paling shahih dalam madzhab Syafi'i, fidyah itu terulang seiring pergantian tahun, karena hak-hak yang berkaitan dengan harta tidak bisa saling tumpang tindih.[231]

Adapun menurut madzhab Hanafi, tidak ada fidyah gara-gara menunda sampai datangnya Ramadhan tahun berikutnya, dengan dalil nash Al-Qur'an yang bersifat mutlak (tanpa perincian),

"...Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain...." **(al-Baqarah: 184, 185)**

Alasan lainnya, qadha itu wajib hukumnya tapi boleh ditunda pelaksanaannya, bahkan ia pun masih boleh menunaikan puasa sunnah (sebelum melaksanakan qadha). Jadi, dia tidak berkewajiban apa-apa gara-gara menundanya. Alasan lainnya adalah karena ini sejalan dengan qiyas dalam masalah kafarat. Hanya saja dia meninggalkan perbuatan yang utama: bersegera melaksanakan qadha.

Waktu fidyah, kafarat, dan nazar adalah seumur hidup. Lebih utama menyegerakannya setelah ada kemampuan, dan lebih utama fidyah dibayarkan dalam bulan Ramadhan sebab pahala dalam bulan itu lebih besar. Madzhab Hambali memandang bahwa wajibnya nazar dan kafarat itu bersifat segera (tak boleh ditunda), sebab demikianlah maksud perintah.

Perkara-Perkara Lain yang Terkait dengan Pembatalan Puasa

Mengenai keharusan menjauhi pembatal puasa sepanjang sisa hari itu dan sanksi pelanggar kesucian puasa Ramadhan telah dibicarakan sebelumnya.

Adapun terputusnya sifat berturut-turutnya puasanya, menurut madzhab Maliki, berlaku bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya dalam puasa nazar dan kafarat yang berturut-turut harinya (misalnya kafarat pembunuhan dan kafarat zhihar). Jadi, dia harus mulai dari awal; berbeda dengan orang yang memutuskan keberlanjutan urutan hari-hari puasanya gara-gara ia lupa atau karena ada uzur atau karena salah menghitung jumlah hari; orang seperti ini boleh meneruskan puasa sebelumnya. Mengenai pendapat madzhab-madzhab lainnya kita sudah tahu.

Adapun tentang terputusnya niat, niat itu terputus gara-gara pembatalan puasa atau tak dikerjakannya puasa, baik hal itu terjadi karena ada uzur, tanpa ada uzur, maupun karena hilangnya keharusan puasa (misalnya dalam situasi perjalanan) meskipun orang itu berpuasa dalam perjalanan tersebut. Ini menurut madzhab Maliki yang berpendapat bahwa cukup satu niat di awal bulan Ramadhan.

231 Pendapat ini didukung dengan sebuah riwayat—dengan sanad yang lemah—dari Abu Hurairah dari Nabi saw. tentang seorang laki-laki yang sakit pada bulan Ramadhan sehingga dia tak berpuasa, kemudian dia sehat, tapi dia tak berpuasa sampai datang Ramadhan tahun berikutnya. Beliau (Nabi saw.) bersabda, "Hendaknya dia menjalani puasa bulan yang sekarang, kemudian mengqadha puasa bulan yang dulu, dan dia harus memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya." Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni secara mauquf. Lihat *Nailul Authaar* (4/233).

LAMPIRAN: NADZAR PUASA, SHALAT, DAN LAIN-LAIN YANG HARUS DILAKSANAKAN

Kata madzhab Hanafi,[232] apabila seseorang bernazar sesuatu, dia harus melaksanakannya jika terpenuhi empat syarat berikut.

1. Ada amal yang wajib dari jenis amal yang dinazarkan. Tidak harus melaksanakan nazar menjenguk orang sakit atau membaca bacaan-bacaan dalam peringatan Maulid Nabawi, sebab tidak ada amalan wajib dari jenis amal yang dinazarkan tersebut. Pengharusan seseorang agar dirinya melakukan sesuatu mesti dikaitkan dengan pengharusan Allah Ta'ala. Sebab, manusia hanya boleh mengikuti, tidak boleh membuat-buat sendiri aturan agamanya.

   Madzhab Hanafi membolehkan nazar puasa pada hari Id. Karena puasa pada hari Id, menurut mereka, adalah haram gara-gara sifatnya, bukan gara-gara intinya. Artinya, puasa hari itu diharamkan karena hal itu menunjukkan pelakunya berpaling dari jamuan Allah; sedangkan inti puasa itu sendiri tetap *masyru'* (diperintahkan oleh syariat).
2. Amal yang dinazarkan itu dimaksudkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lainnya. Jadi, wudhu tidak berubah menjadi wajib gara-gara dinazarkan, begitu pula membaca Al-Qur'an. Sebab, wudhu bukan dimaksudkan untuk dirinya sendiri, melainkan ia disyariatkan sebagai syarat bagi ibadah lain, misalnya sebagai syarat halalnya shalat.
3. Amal itu sendiri bukan wajib. Jadi, tidak sah bernazar amal-amal yang memang wajib (seperti shalat lima waktu), karena mustahil mewajibkan perkara yang pada dasarnya memang wajib. Tidak sah bernazar shalat Witir dan sujud Tilawah menurut madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa kedua amal tersebut wajib, karena amal ini sudah wajib, diwajibkan oleh syariat.
4. Amal yang dinazarkan tidak mustahil, misalnya begini, "Aku bernazar untuk berpuasa kemarin."

Berdasarkan hal ini, sah bernazar i'tikaf, shalat selain yang fardhu, puasa, sedekah harta, dan penyembelihan hewan karena ada amal lain yang sejenis dengan amal nazar ini (misalnya kurban). Sah pula menurut madzhab Hanafi, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bernazar puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha serta hari-hari Tasyriq (menurut pendapat yang terpilih). Akan tetapi, puasa tersebut wajib dibatalkan dan harus diqadha. Jika dia mengerjakan puasa hari itu, puasanya sah, meskipun hukumnya haram.

Jika dia bernazar sesuatu secara mutlak (misalnya shalat dua rakaat), atau dengan mengaitkannya dengan suatu syarat (misalnya begini, "Jika Allah mengaruniaiku anak, aku bernazar akan memberi makan sepuluh orang miskin") dan ternyata syarat itu terwujud, maka dia wajib melaksanakan nazarnya, dengan dalil firman Allah Ta'ala,

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ .... ﴿٢٩﴾

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka...." **(al-Hajj: 29)**

Dalil lainnya adalah sabda Nabi saw.,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ

232 *Maraaqil Falaah* (hlm. 117).

"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menunaikannya. Barangsiapa bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah dia melaksanakannya."[233]

Menurut madzhab Hanafi (kecuali Zufar), penentuan waktu, tempat, dirham, dan orang fakir terhitung sia-sia. Jadi, sah berpuasa bulan Rajab sebagai pelaksanaan nazar puasa bulan Sya'ban. Sah pula mengerjakan shalat dua rakaat di negeri mana pun, padahal dia bernazar mengerjakan shalat tersebut di Mekah, atau di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Aqsha. Karena sahnya nazar dilihat dari ibadah itu sendiri, bukan dilihat dari tempatnya. Sebab, shalat adalah pengagungan Allah Ta'ala dengan seluruh badan, dan seluruh tempat dalam hal ini adalah sama, meskipun tingkat keutamaannya berbeda-beda.

Sah pula bersedekah satu dirham sebagai pelaksanaan nazar sedekah dengan dirham yang sudah dia tentukan sebelumnya. Sah pula membayarkan sedekahnya kepada orang fakir yang bernama Zaid sebagai pelaksanaan nazarnya untuk bersedekah kepada Umar. Sebab, tujuan sedekah adalah menutupi kebutuhan orang miskin atau mencari keridhaan Allah, dan makna ini terealisir tanpa peduli dengan waktu, tempat, ataupun orang.

Jika dia menggantungkan nazarnya dengan suatu syarat (misalnya, "Jika Fulan datang, aku bernazar akan bersedekah sekian"), maka apa yang dilaksanakannya sebelum terwujudnya syarat itu tidak terhitung sah sebagai pelaksanaan nazar tersebut. Karena, sesuatu yang digantungkan kepada syarat terhitung masih belum ada sebelum adanya syarat itu. Pelaksanaan nazar baru sah setelah adanya sebab yang menjadi gantungan nazar itu.

Dalam pembahasan tentang nazar akan dijelaskan secara mendetail pendapat madzhab-madzhab lainnya.

B. I'TIKAF

1. *DEFINISI, LEGALITAS, TUJUAN, TEMPAT, DAN WAKTU I'TIKAF*

a. Definisi I'tikaf

Dalam bahasa Arab, I'tikaf artinya berdiam dan bertaut pada sesuatu, baik maupun buruk, secara terus-menerus. Allah Ta'ala berfirman,

"...yang tetap penyembah berhala...." **(al-A'raaf: 138)**

Dia berfirman juga,

"Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" **(al-Anbiyaa': 52)**

Dia juga berfirman,

"...Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriitikaf dalam masjid...." **(al-Baqarah: 187)**

Dalam konteks syariat, definisi I'tikaf dalam berbagai madzhab hampir sama satu sama lain.

Madzhab Hanafi [234]

I'tikaf artinya berdiam di dalam masjid—yang biasanya didirikan shalat jamaah di situ—disertai dengan puasa dan niat I'tikaf. "Berdiam" adalah rukun i'tikaf, sebab terwujudnya i'tikaf tergantung kepadanya. Sedangkan puasa—dalam i'tikaf yang dinazarkan

233 Diriwayatkan oleh Bukhari.

234 *Fathul Qadiir* (2/106), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/176), *Maraaqil Falaah* (hlm. 118), *al-Lubaab* (1/174).

—dan niat adalah sebagian dari syaratnya. Bagi laki-laki, i'tikaf dilaksanakan di masjid jamaah, yaitu masjid yang ada imam dan muadzinnya, baik didirikan shalat jamaah lima waktu di sana maupun tidak. Sedangkan bagi perempuan, I'tikaf dilakukan di masjid (mushalla) rumahnya, yakni tempat yang ia khususkan untuk shalat. Makruh bagi perempuan melakukan i'tikaf di masjid, dan tidak sah dia melakukannya di selain tempat shalat di dalam rumahnya.

Madzhab Maliki [235]

I'tikaf adalah berdiamnya seorang Muslim yang mumayiz di sebuah masjid yang boleh didatangi semua orang, diiringi dengan puasa, sambil menjauhi jimak dan *foreplay* (pendahuluan jimak), selama sehari semalam atau lebih dengan tujuan beribadah, dan dibarengi dengan niat. Jadi, i'tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir atau anak yang belum mumayiz, atau dilakukan di masjid rumah yang tak boleh didatangi oleh orang lain, atau dilakukan tanpa puasa—puasa apa pun, baik wajib maupun sunnah, puasa Ramadhan ataupun yang lain. I'tikaf menjadi batal dengan sanggama dan pendahuluannya, baik dilakukan pada malam maupun siang hari. Sekurang-kurangnya i'tikaf dilakukan selama sehari semalam. Tidak ada ukuran untuk batas maksimalnya. I'tikaf harus dimaksudkan untuk ibadah, dan mesti dibarengi niat. Sebab, ia adalah ibadah, dan setiap ibadah perlu niat.

Madzhab Syafi'i [236]

I'tikaf adalah berdiamnya seseorang dengan kriteria khusus di dalam masjid dengan niat.

Madzhab Hambali [237]

I'tikaf adalah berdiam di masjid untuk beribadah, dengan tata cara tertentu sekurang-kurangnya selama sesaat, yang dilakukan oleh seorang Muslim yang berotak waras meskipun dia hanya mumayiz (belum balig), dan dia suci dari perkara yang mewajibkan mandi. Jadi, i'tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir meskipun dia orang murtad, atau dilakukan oleh orang gila atau kanak-kanak, karena mereka tidak bisa berniat; juga tidak sah jika dilakukan oleh orang junub dan sejenisnya, meskipun dia sudah berwudhu. I'tikaf tidak cukup hanya dengan melintas di dalam masjid, sebab minimal harus berdiam sejenak.

Dalil-dalil legalitasnya[238] adalah Al-Qur'an, hadits, dan ijmak. Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala,

"...Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriitikaf dalam masjid...." **(al-Baqarah: 187)**

Juga firman-Nya,

"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf...." **(al-Baqarah: 125)**

Dalam ayat pertama, i'tikaf dikaitkan dengan masjid: tempat yang dikhususkan untuk ibadah; dan diharuskan menjauhi sanggama yang halal bila sedang berI'tikaf. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf adalah ibadah.

Dalil dari hadits adalah riwayat Ibnu Umar, Anas, dan Aisyah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ

235 *Asy-Syarhul Kabiir* (1/541-542), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/725-726).
236 *Mughnil Muhtaaj* (1/449).
237 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/404), *al-Mughnii* (3/183).
238 *Maraaqil Falaah* (hlm. 120), *Mughnil Muhtaaj* (1/449), *al-Mughnii* (3/183).

رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى

"Nabi saw. dulu senantiasa berI'tikaf selama sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan sejak beliau tiba di Madinah sampai beliau wafat."[239]

Az-Zuhri berkata, "Sungguh mengherankan, mengapa orang-orang meninggalkan i'tikaf?! Rasulullah saw. dulu kadang melakukan sesuatu dan kadang meninggalkannya, tetapi beliau tidak pernah meninggalkan I'tikaf sampai beliau meninggal!"

I'tikaf merupakan syariat pra-Islam. Allah Ta'ala berfirman,

"Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Isma'il, 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf....'" **(al-Baqarah: 125)**

Tujuan i'tikaf adalah untuk menjernihkan hati dengan cara ber-*muraqabah* kepada Allah, memusatkan diri untuk beribadah dalam waktu-waktu luang, dengan berkonsentrasi kepada ibadah tersebut dan kepada Allah, melepaskan diri dari kesibukan-kesibukan duniawi, berserah diri kepada Tuhan dengan menyerahkan urusan jiwa ke tangan-Nya, bertumpu kepada karunia-Nya, berdiri di depan pintu-Nya, terus menerus beribadah kepada-Nya di rumah-Nya dan mendekatkan diri kepada-Nya agar lebih dekat ke rahmat-Nya, melindungi diri dengan benteng perlindungan-Nya sehingga tipu daya dan dominasi musuhnya tidak dapat menjangkaunya berkat kuatnya kekuasaan dan pertolongan Allah.

I'tikaf termasuk amal paling mulia dan paling dicintai oleh Allah jika dilakukan dengan ikhlas. Sebab, orang yang berI'tikaf senantiasa menunggu shalat, dan orang yang menunggu shalat sama dengan orang yang sedang menunaikan shalat; dan ini adalah kondisi yang paling dekat dengan Allah.

Jika i'tikaf diiringi dengan puasa—sebagaimana disyaratkan oleh sebagian ulama—, seorang mukmin akan semakin dekat kepada Allah berkat kesucian hati dan kejernihan jiwa yang dikaruniakan-Nya kepada orang-orang yang berpuasa.

Paling utama i'tikaf dilakukan pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan agar bertepatan dengan Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan.

b. Waktu I'tikaf

I'tikaf dianjurkan pada semua waktu, di bulan Ramadhan maupun yang lain. Menurut madzhab Hanafi,[240] i'tikaf sunnah itu sekurang-kurangnya selama tempo yang singkat; tidak ada ukurannya, sudah terlaksana hanya dengan berdiam di masjid disertai niat, meskipun dia meniatkannya sambil berjalan (menurut pendapat yang dipegang sebagai fatwa). Sebab, pelaksana i'tikaf ini sukarelawan. Dalam i'tikaf sunnah, puasa bukan termasuk syaratnya. Setiap bagian dari masa berdiam di masjid terhitung sebagai ibadah jika disertai niat, tanpa digabungkan dengan bagian masa yang lain. I'tikaf sunnah yang sudah dimulai tidak harus diqadha (menurut pendapat yang kuat dalam madzhab), sebab tidak disyaratkan puasa untuk I'tikaf ini.

Menurut madzhab Maliki,[241] minimal i'tikaf itu selama sehari semalam, tapi sebaiknya

239 Muttafaq 'alaih. Lafal Bukhari dan Muslim begini, "Nabi saw. dulu beri'tikaf selama sepuluh hari pertengahan Ramadhan, kemudian beliau beri'tikaf selama sepuluh hari terakhir, dan (yang terakhir) inilah yang beliau lakukan terus sampai wafat." Para istri beliau pun beri'tikaf sepeninggal beliau. Lihat *Nailul Authaar* (4/264).

240 *Maraaqil Falaah* dan *Nuurul Iidhaah* (hlm. 119).

241 *Asy-Syarhul Kabiir dan asy-Syarhush Shaghiir*, loc. cit., *al-Qawaaninul Fiqhiyyah* (hlm. 125).

tidak kurang dari sepuluh hari, dan harus diiringi dengan puasa apa pun (puasa Ramadhan maupun yang lain). Jadi, i'tikaf tidak sah jika pelakunya tidak berpuasa, meskipun ia punya uzur. Artinya, orang yang tidak dapat berpuasa tidak sah beri'tikaf.

Menurut pendapat yang paling shahih dalam madzhab Syafi'i,[242] dalam i'tikaf disyaratkan tinggal dalam tempo yang bisa disebut 'menetap/berdiam diri,' yaitu temponya lebih panjang daripada ukuran waktu tuma'ninah dalam rukuk dan sejenisnya. Jadi, tidak cukup tinggal selama ukuran waktu yang sama dengan ukuran tuma'ninah. Tidak harus diam tak bergerak; boleh mondar mandir di dalam masjid.

Menurut madzhab Hambali[243], minimal i'tikaf itu sesaat, yakni selama tempo yang bisa disebut tinggal/menetap, meskipun hanya sekejap.

Kesimpulannya, jumhur memandang bahwa i'tikaf itu sah dilakukan dalam tempo yang singkat, sedangkan madzhab Maliki mensyaratkan minimal sehari semalam.

c. Tempat I'tikaf

Menurut madzhab Hanafi[244], tempat I'tikaf bagi laki-laki atau orang yang mumayiz adalah di masjid jamaah, yaitu masjid yang ada imam dan mudazinnya, baik didirikan shalat lima waktu di situ maupun tidak. Adapun masjid jami', sah untuk berI'tikaf di situ secara mutlak; dan hal ini disepakati seluruh ulama. Ibnu Mas'ud berkata, "I'tikaf tidak sah kecuali dilaksanakan di masjid jamaah."[245] Sedangkan tempat I'tikaf bagi wanita adalah masjid rumahnya, yaitu tempat yang dikhususkan untuk shalat. Setiap wanita dianjurkan membuat masjid (mushalla) ini di rumahnya.

Madzhab Hambali [245]

Bagi laki-laki yang berkewajiban menunaikan shalat secara berjamaah, I'tikaf tidak sah kecuali di masjid yang mendirikan shalat jamaah. Semua ulama sepakat bahwa I'tikaf tidak sah jika dilakukan di selain masjid. Hal ini didasarkan atas firman-Nya,

"...Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam masjid...." **(al-Baqarah: 187)**

Seandainya i'tikaf itu sah dilakukan di selain masjid, tentu dalam ayat ini pengharaman bercampur tidak dikhususkan di masjid saja. Sebab, mencampuri istri itu haram—secara mutlak—ketika sedang berI'tikaf. Mengapa disyaratkan masjid yang mendirikan shalat jamaah? Karena shalat berjamaah adalah wajib, dan berI'tikaf—bagi laki-laki—di masjid yang tidak mendirikan shalat jamaah mengakibatkan salah satu dari dua hal ini: (1) dia meninggalkan shalat jamaah yang wajib, (2) dia pergi menghadiri shalat jamaah, yang harus dilakukannya berulang kali—padahal bisa ia hindari—dan hal ini bertentangan dengan sifat i'tikaf, yaitu keharusan untuk tinggal dan menetap di masjid untuk beribadah.

I'tikaf sah di semua masjid dalam kondisi-kondisi berikut.

1. Jika waktu I'tikaf adalah selain waktu shalat, misalnya malam hari atau sebagian siang, sebab tidak ada halangan. Jika di sebuah masjid shalat jamaah hanya didirikan pada sebagian waktu saja, boleh

242 *Mughnil Muhtaaj* (1/451), *al-Muhadzdzab* (1/190-191).
243 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/404).
244 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar* (2/176).
245 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Lihat *Nashbur Raayah* (2/490).

berI'tikaf di sana pada waktu tersebut, tidak boleh pada waktu yang lain.

2. Jika pelaksana I'tikaf adalah orang yang tidak diharuskan mengikuti shalat jamaah (misalnya orang sakit, orang yang punya uzur, wanita, anak-anak, dan orang yang tinggal di sebuah desa di mana hanya dia seorang yang menunaikan shalat), maka dia boleh berI'tikaf di semua masjid. Sebab, shalat jamaah tidak wajib atasnya. Seorang wanita tidak sah berI'tikaf di masjid rumahnya, sebab masjid ini bukan masjid dalam arti kata yang sesungguhnya. Juga, tidak sama hukumnya dengan masjid yang sesungguhnya. Seandainya hal demikian itu boleh, tentu sudah dilakukan oleh istri-istri Nabi saw., meskipun hanya satu kali, untuk menjelaskan bahwa hal itu boleh.
3. Apabila wanita beri'tikaf di masjid, dianjurkan baginya memasang tabir. Sebab ketika para istri Nabi saw. hendak berI'tikaf, mereka menyuruh agar dipasangkan tabir di masjid untuk mereka. Alasan lainnya, karena masjid juga dihadiri oleh kaum pria, dan lebih baik kaum pria maupun kaum wanita tidak melihat lawan jenisnya.

Bagi orang yang berkewajiban shalat jamaah, I'tikaf tidak sah dilakukan di masjid yang mendirikan shalat Jumat tapi tidak mendirikan shalat jamaah—jika masa I'tikafnya diselingi dengan waktu shalat—agar orang ini tidak sampai meninggalkan shalat jamaah.

Perlu dicatat bahwa atap masjid, emperannya yang bersambung dengannya dan ada pintunya, dan menara yang berada di dalam masjid atau yang pintunya berada di dalam masjid, adalah bagian dari masjid, dengan dalil bahwa orang junub tidak boleh masuk ke sana.

Demikian pula bagian yang ditambahkan di masjid terhitung bagian dari masjid—termasuk dalam soal pahalanya—, meskipun Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hal ini didasarkan atas riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

لَوْ بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِيْ

"Seandainya masjid (Nabawi) ini dibangun sampai Shan'a, ia masih terhitung sebagai masjidku."[247]

Umar pun berkata ketika ia memperluas Masjid Nabawi, "Seandainya kita perluas masjid ini hingga mencapai daerah Jubanah, ia masih terhitung sebagai masjid Nabi saw.."

Jika orang yang tidak berkewajiban shalat Jumat (misalnya musafir dan wanita) berI'tikaf di masjid yang tidak mendirikan shalat Jumat, I'tikafnya batal jika ia pergi ke masjid lain untuk mengikuti shalat Jumat. Kecuali, jika kepergian tersebut telah ia syaratkan sebelumnya, sebab kepergian tersebut merupakan keharusan baginya.

Lebih utama mengerjakan I'tikaf di masjid, jika waktu I'tikaf tersebut bertepatan dengan hari Jumat agar pelaksana I'tikaf ini tidak perlu keluar untuk mengikuti shalat Jumat, sehingga terpaksa meninggalkan I'tikafnya padahal ia bisa menghindari hal ini.

Barangsiapa bernazar I'tikaf atau shalat di sebuah masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha, maka dia boleh melaksanakan perkara yang dinazarkan tersebut di masjid yang lain. Sebab, Allah Ta'ala tidak menetapkan tempat tertentu untuk beribadah kepada-Nya. Maka dari itu, tempat

246 *Al-Mughnii* (3/187-191), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/409-412).
247 Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Zubair bin Bakkar dalam Akhbaarul Madiinah.

ibadah tidak menjadi tertentu apabila dinazarkan. Seandainya tempat tersebut menjadi tertentu, niscaya perlu mengadakan *syaddu rahl* (perjalanan untuk mengagungkan masjid tertentu).

Jika seseorang bernazar I'tikaf atau shalat di salah satu dari ketiga masjid di atas, tidak sah jika ia kerjakan di tempat lain. Sebab, ibadah di ketiga masjid tersebut lebih utama daripada di tempat lain. Maka dari itu, tempat ibadah menjadi tertentu jika ditentukan. Dia boleh melakukan perjalanan ke masjid yang telah ditentukannya dari ketiga masjid tersebut. Hal ini didasarkan atas hadits Abu Hurairah,

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا

"Tidak boleh mengadakan perjalanan untuk mengagungkan masjid tertentu kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan masjidku ini."[248]

Di antara ketiga masjid ini, yang paling utama adalah Masjidil Haram, lalu Masjid Nabawi, selanjutnya Masjidil Aqsha.[249] Jika seseorang telah menentukan dalam nazarnya untuk beribadah (shalat atau I'tikaf) di masjid yang paling utama, yaitu Masjidil Haram, maka tidak sah ibadah tersebut dikerjakan di masjid yang keutamaannya lebih rendah. Sebab, nilai/keutamaan masjid tersebut tidak sama dengan Masjidil Haram.

Madzhab Maliki[250]

Tempat I'tikaf adalah semua masjid, tapi tidak sah di masjid rumah yang tertutup bagi umum. Barangsiapa berniat I'tikaf selama tempo tertentu yang dia berkewajiban menghadiri shalat Jumat dalam tempo tersebut, maka dia harus melaksanakan I'tikafnya di masjid jami'. Sebab, jika dia keluar untuk menunaikan shalat Jumat, maka I'tikafnya batal. Nadzar harus dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh orang yang bernadzar. Misalnya, jika dia sudah menentukan masjid Mekah atau masjid Madinah dalam nadzar shalat atau I'tikaf, dia wajib memenuhi nadzarnya di masjid tersebut. Madinah, menurut madzhab Maliki, lebih afdhal daripada Mekah, dan masjid Madinah lebih afdhal daripada Masjidil Haram. Adapun Masjidil Aqsha menempati urutan ketiga setelah kedua masjid tadi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan ath-Thabrani dari Rafi' bin Khadij,

"Madinah lebih baik daripada Mekah."

Juga, berdasarkan doa Nabi saw.,

248 Muttafaq 'alaih. Sebagian ulama mengatakan: kecuali masjid Quba', sebab "Nabi saw. dahulu datang ke sana setiap hari Sabtu, baik dengan berkendaraan maupun berjalan kaki, lalu menunaikan shalat dua rakaat di sana." (Muttafaq 'alaih)
Ibnu Umar pun melakukannya.

249 Jamaah, kecuali Abu Dawud, meriwayatkan dari Abu Hurairah,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"Satu shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lain kecuali Masjidil Haram."
Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan hadits serupa dari Jabir bin Abdullah, dengan tambahan,

وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ

"Dan satu shalat di Masjidil Haram lebih baik daripada seratus ribu shalat di masjid lain."

250 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 125), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/725, 2/253-255, 265).

اَللّٰهُمَّ كَمَا أَخْرَجْتَنِيْ مِنْ أَحَبِّ الْبِلَادِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّيْ فِي أَحَبِّ الْبِلَادِ إِلَيْكَ

"Ya Allah, tempatkanlah aku di negeri yang paling Kaucintai, sebagaimana Engkau telah mengeluarkan aku dari negeri yang paling kucintai."

Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Bilal ibnul Harits al-Muzani,

رَمَضَانُ بِالْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ، وَجُمْعَةٌ بِالْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ جُمْعَةٍ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ

"Satu bulan Ramadhan di Madinah lebih baik daripada seribu bulan Ramadhan di negeri lain, dan satu Jumat di Madinah lebih baik daripada seribu Jumat di negeri lain."

Madzhab Syafi'i[251] juga berpendapat demikian. Kata mereka, I'tikaf hanya sah di masjid, baik di atapnya maupun tempat lain yang masih bagian dari masjid. Lebih utama I'tikaf itu dikerjakan di masjid jami'[252] ketimbang masjid lain, demi menghindari perbedaan pendapat dengan ulama yang mewajibkan dikerjakannya I'tikaf di masjid Jami'. Juga, karena jumlah jamaah lebih banyak di masjid Jami', di samping agar tidak perlu keluar untuk menunaikan shalat Jumat. I'tikaf wajib dikerjakan di masjid jami' jika seseorang bernadzar untuk mengerjakannya selama beberapa hari secara berurutan yang di dalamnya terdapat hari Jumat, dan orang tersebut adalah orang yang berkewajiban shalat Jumat serta dia tidak mensyaratkan (dalam nadzarnya) untuk keluar/pergi ke shalat Jumat.

Menurut madzhab Syafi'i yang baru, tidak sah I'tikaf seorang wanita di masjid rumahnya, yaitu tempat khusus yang disediakan di dalam rumah untuk shalat, sebab tempat tersebut bukan masjid. Buktinya, ia boleh dirombak/dipugar dan orang junub boleh berdiam di situ. Selain itu, para istri Nabi saw. dulu berI'tikaf di masjid; seandainya masjid rumah sah dipakai untuk I'tikaf, pasti mereka sudah mengerjakannya di sana.

Jika seseorang bernadzar I'tikaf di sebuah masjid tertentu selain tiga masjid utama, dia boleh—sama dengan pendapat madzhab Hambali—berI'tikaf di masjid lain. Sebab, masjid tersebut tidak lebih istimewa dibanding masjid lain. Jadi, tempat I'tikafnya tidak menjadi tertentu meskipun dia menentukannya.

Tetapi jika dia bernadzar I'tikaf di salah satu dari tiga masjid (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha), maka tempat I'tikafnya menjadi tertentu, dan dia harus berI'tikaf di masjid yang ditentukannya. Hal ini didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Umar r.a.,

قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنِّيْ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ

"Aku pernah berkata kepada Rasulullah saw., 'Saya pernah bernadzar untuk berI'tikaf selama satu malam di Masjidil Haram.' Beliau lantas bersabda, *'Laksanakanlah nadzarmu.'*"[253]

Masjidil Haram bisa mewakili kedua masjid yang lain, sebab ia lebih utama dibanding

251 *Mughnil Muhtaaj* (1/450-451), *al-Majmuu'* (6/508-509), *al-Muhadzdzab* (1/190-191).

252 Disebut *Jami'* (artinya: yang mengumpulkan) karena orang-orang berkumpul di sana (untuk menunaikan shalat jamaah).

253 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

keduanya, tapi tidak sebaliknya. Jadi, kedua masjid tersebut tidak dapat mewakili Masjidil Haram, sebab keduanya lebih rendah tingkat keutamaannya. Masjid Nabawi dapat mewakili Masjidil Aqsha, sebab Masjid Nabawi lebih utama. Tetapi tidak sebaliknya, sebab Masjidil Aqsha lebih rendah tingkat keutamaannya.

Kesimpulannya, madzhab Maliki dan Syafi'i membolehkan I'tikaf di masjid mana pun. Sedangkan, madzhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan masjid tersebut harus masjid jami'. Jumhur tidak membolehkan I'tikaf di masjid rumah, sedangkan madzhab Hanafi membolehkannya bagi wanita.

2. *HUKUM I'TIKAF DAN HAL-HAL YANG WAJIB ATAS ORANG YANG BERNADZAR I'TIKAF*

a. Hukum I'tikaf

Seluruh ulama sepakat bahwa I'tikaf yang tidak dinadzarkan adalah sunnah. Namun, ada baiknya dijelaskan pendapat berbagai madzhab agar kita tahu derajat kesunnahan ini secara persis.

Madzhab Hanafi [254]

I'tikaf itu ada tiga macam: wajib, sunnah muakad, dan mustahab.

I'tikaf yang wajib adalah yang dinadzarkan. Misalnya, seseorang bernadzar begini, "Aku bernadzar untuk berI'tikaf selama sehari."

Yang sunnah muakad—secara kifayah—adalah I'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Sebab, sampai meninggalnya Nabi saw. dulu selalu berI'tikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, kemudian sepeninggal beliau para istri beliau pun berI'tikaf.

Sedangkan yang mustahab adalah I'tikaf yang dikerjakan pada waktu kapan saja selain sepuluh hari terakhir Ramadhan dan I'tikaf tersebut tidak dinadzarkan. Misalnya, seseorang berniat I'tikaf ketika masuk masjid. Batas minimumnya adalah waktu yang singkat, meskipun dilakukan sambil berjalan (menurut pendapat yang dijadikan fatwa madzhab ini).

Puasa adalah syarat sahnya I'tikaf yang dinadzarkan saja, bukan syarat bagi I'tikaf sunnah; dan batas minimumnya adalah satu hari (siang). Jika seseorang bernadzar I'tikaf selama satu malam, nadzarnya tidak sah meskipun dalam hatinya dia berniat (di samping I'tikaf malam hari) untuk berI'tikaf pada siangnya juga, sebab malam hari bukan waktu untuk puasa. Adapun jika malam (dalam nadzarnya) tersebut dia niatkan sebagai siang, maka nadzarnya sah. Bedanya begini: pada kondisi pertama dia menjadikan siang sebagai ikutan malam, dan karena nadzarnya pada perkara yang asli (yaitu malam) sudah batal, maka batal pula untuk perkara ikutannya (yaitu siang). Adapun pada kondisi kedua dia menyebut malam secara mutlak, tapi yang dia maksud adalah siang (ungkapan demikian, dalam bahasa Arab, disebut majaz mursal, yaitu memakai kata malam untuk waktu secara mutlak/umum, yakni siang).

Jika seseorang bernadzar I'tikaf pada malam dan siang, I'tikafnya sah meskipun malam bukan waktu puasa, sebab dalam kondisi ini malam menjadi ikutan siang.

Madzhab Maliki [255]

I'tikaf adalah ibadah nafilah (sunnah) yang dianjurkan oleh syariat bagi pria maupun wanita, terutama pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan. I'tikaf bisa menjadi wajib jika dinadzarkan.

---

254 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/177), *Maraaqil Falaah* (hlm. 118-119), *Fathul Qadiir* (2/105-106).

255 *Asy-Syarhush Shaghiir* (1/725), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 125), *Bidaayatul Mujtahid* (1/302).

Madzhab Syafi'i dan Hambali[256]

I'tikaf adalah sunnah atau mustahab pada semua waktu—tapi jika dinadzarkan, maka ia harus dilaksanakan—, sebab Nabi saw. dulu mengerjakannya secara rutin sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Para istri beliau juga mengerjakannya sepeninggal beliau. Jika seseorang menadzarkannya, ia wajib melaksanakannya dengan cara yang telah ia sebutkan dalam nadzarnya (misalnya nadzar I'tikaf dalam beberapa hari tertentu secara berurutan). Hal ini berdasarkan hadits,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ

"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaknya dia menaati-Nya."[257]

Juga, berdasarkan riwayat Umar bahwa dia pernah berkata, "Wahai Rasulullah, saya pernah bernadzar untuk berI'tikaf selama satu malam di Masjidil Haram." Rasulullah saw. lalu bersabda kepadanya, *"Laksanakanlah nadzarmu."*[258]

b. Hal-Hal yang Wajib atas Orang yang Bernadzar I'tikaf

Apabila seorang Muslim bernadzar I'tikaf selama sehari atau beberapa hari, apakah malam juga termasuk ke dalamnya? Apakah wajib dilaksanakan secara berurutan/berkelanjutan atau tidak? Dan kapan pelaksana I'tikaf masuk tempat I'tikaf, sebelum matahari terbenam atau sebelum terbit fajar?

Jumhur berpendapat bahwa malam termasuk ke dalam hari, wajib melaksanakan nadzar secara berkelanjutan selama hari-hari yang dinadzarkan (misalnya seminggu atau sebulan), dan pelaksana I'tikaf masuk tempat I'tikafnya sebelum terbenamnya matahari pada hari itu dan ia keluar setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir. Adapun madzhab Syafi'i tidak memandang malam termasuk ke dalam hari kecuali pada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Tidak wajib melaksanakan nadzar tersebut secara berkelanjutan—menurut pendapat yang paling kuat—kecuali jika disyaratkan demikian, serta pelaksana I'tikaf masuk tempat I'tikafnya sebelum terbitnya fajar dan keluar setelah terbenamnya matahari.[259]

Ungkapan madzhab Hanafi begini: Barangsiapa bernadzar I'tikaf selama dua hari atau lebih, maka dia harus berI'tikaf selama hari-hari tersebut beserta malamnya. Sebab, malam termasuk ke dalamnya secara otomatis, karena penyebutan kata hari dalam bentuk jamak mengikutsertakan malamnya ke dalamnya. Dia juga harus mengerjakannya secara berkelanjutan, meskipun dia tidak mensyaratkan begitu. Karena, pada dasarnya I'tikaf itu harus dikerjakan secara berkelanjutan, berbeda dengan puasa yang pada dasarnya boleh dikerjakan secara terpisah-pisah. Sebab, malam tidak dapat diisi dengan puasa, maka dari itu puasa harus dikerjakan secara terpisah-pisah. Adapun I'tikaf dapat dilakukan pada semua waktu.

Dia mesti masuk masjid (tempat I'tikafnya) sebelum matahari terbenam pada malam pertama, dan dia keluar setelah matahari terbenam pada hari terakhirnya.

Barangsiapa bernadzar I'tikaf selama beberapa malam, maka dia juga harus berI'tikaf

---

256 *Mughnil Muhtaaj* (1/449), *al-Muhadzdzab* (1/190), *al-Mughnii* (3/184), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/405).

257 Diriwayatkan oleh Bukhari.

258 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

259 *Fathul Qadiir* (2/114-115), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/186-187), *Nuurul Iidhaah* (hlm. 120), *al-Lubaab* (1/176), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/729-730), *al-Majmuu'* (6/519-526), *Mughnil Muhtaaj* (1/455-456), *al-Muhadzdzab* (1/191), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/412-413), *al-Mughnii* (3/210-215).

pada siangnya. Begitu pula dia harus berI'tikaf pada malam hari jika dia bernadzar I'tikaf selama beberapa hari secara berurutan. Perlu dicatat bahwa tiap malam adalah ikutan siang berikutnya, kecuali malam Arafah dan malam-malam hari kurban, di mana malam-malam ini dihitung sebagai ikutan siang-siang sebelumnya, dengan alasan untuk memberi kemudahan bagi orang-orang (jamaah haji).

Ungkapan madzhab Maliki begini: Pelaksana I'tikaf harus pula berI'tikaf pada siang hari, di samping berI'tikaf pada malamnya yang ia nadzarkan, meskipun dia bernadzar satu malam saja. Jadi, barangsiapa bernadzar I'tikaf pada malam Kamis, dia harus mengerjakannya pada malamnya dan siangnya agar dia dapat menjalani puasa, yang merupakan salah satu syarat I'tikaf yang tidak dinadzarkan. Begitu memasuki tempat I'tikafnya, dia harus melaksanakan apa yang diniatkannya—sedikit maupun banyak.

Pelaksana I'tikaf harus masuk tempat I'tikafnya sebelum atau bersamaan dengan terbenamnya matahari agar terhitung satu malam penuh, dan dia harus keluar dari tempat I'tikafnya setelah terbenamnya matahari agar terhitung satu siang penuh.

Ungkapan madzhab Hambali begini: Barangsiapa bernadzar I'tikaf selama sebulan, maka dia harus mengerjakannya secara berkelanjutan, dan malam termasuk di dalamnya. Dia harus masuk tempat I'tikafnya sebelum terbenamnya matahari pada malam pertama, dan dia tidak boleh keluar kecuali setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir.

Jika dia bernadzar I'tikaf selama sehari, dia tidak boleh memisah-misahkannya; malam tidak termasuk di dalamnya; serta dia harus masuk tempat I'tikafnya sebelum terbit fajar dan keluar setelah terbenam matahari. Demikian itu karena malam bukan bagian dari hari (baca: siang), tapi dia adalah bagian dari bulan. Dari penyebutan hari secara mutlak dapat dipahami bahwa maksudnya adalah berkelanjutan. Maka dari itu, dia harus mengerjakannya secara berkelanjutan, sebagaimana jika dia mengucapkan secara berkelanjutan (secara eksplisit). Begitu pula penyebutan bulan secara mutlak berarti 'secara berkelanjutan,' sama dengan jika dia bersumpah "tidak akan berbicara dengan Zaid selama sebulan," juga sama dengan tempo iilaa',[260] masa impoten, dan iddah; berbeda dengan puasa. Jika dia memilih suatu bulan di antara dua hilal, itu sah, meskipun bulan tersebut hanya terdiri dari 29 hari. Jika dia berI'tikaf selama 30 hari dari dua bulan, itu pun sah; dan malam termasuk di dalamnya sebab kata bulan mencakup malam dan siang. Tidak sah jika dia berI'tikaf kurang dari perhitungan di atas.

Ungkapan madzhab Syafi'i begini: Jika seseorang bernadzar I'tikaf selama sehari, dia tidak harus berI'tikaf pula pada malam harinya; tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sebab, malam bukan termasuk bagian dari siang. Dia harus masuk tempat I'tikafnya sebelum terbitnya fajar lalu keluar setelah terbenamnya matahari, sebab hakikat hari (baca: siang) adalah waktu antara fajar dan terbenamnya matahari.

Jika dia bernadzar I'tikaf selama satu bulan tertentu, dia harus berI'tikaf pada bulan tersebut siang malam. Artinya, malam termasuk di dalamnya, baik bulan tersebut sempurna (30 hari) atau kurang (29 hari). Sebab, kata bulan berarti waktu antara dua hilal, dengan kata lain satu bulan secara keseluruhan, entah sempurna entah kurang bulan tersebut, kecuali

260 Yaitu sumpah yang dilakukan suami bahwa dia tidak akan menggauli istrinya. Dengan sumpah ini, seorang wanita menderita. Sebab, ia tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat 226 surah al-Baqarah, setelah empat bulan suami harus memilih antara kembali menyetubuhi istrinya dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan, *penj.*.

jika dia mengecualikannya secara eksplisit. Jika dia bernadzar I'tikaf pada siang hari saja dalam suatu bulan, dia harus berI'tikaf pada siang saja, tidak pada malam hari. Sebab, dia sudah mengkhususkan siang. Maka dari itu, malamnya tidak wajib atasnya. Hal ini sama dengan pendapat madzhab Hambali.

Pendapat yang rajih menurut mayoritas ulama madzhab Syafi'i mengatakan, jika dia meniatkan I'tikafnya secara berkelanjutan atau dia mengucapkan hal itu secara eksplisit, maka dia harus berI'tikaf pula pada malam harinya. Kalau tidak, malamnya tidak harus diisinya dengan I'tikaf.

Yang benar, tidak wajib mengerjakan I'tikaf secara berkelanjutan jika tidak disyaratkan begitu. Juga, seandainya dia bernadzar selama sehari, dia tidak boleh mengerjakannya dalam jam-jam yang terpisah. Juga, seandainya dia menentukan satu tempo tertentu (seminggu, misalnya) dan secara eksplisit dia mengatakan akan mengerjakannya secara berkelanjutan tapi ternyata tidak terlaksana secara berkelanjutan, maka dia harus mengerjakannya lagi (qadha) secara berkelanjutan. Tetapi jika dia tidak menyinggung apakah akan mengerjakannya secara berkelanjutan atau tidak, maka dalam qadhanya dia tidak harus mengerjakannya secara berkelanjutan. Alasannya, pelaksanaan nadzar tersebut secara berkelanjutan bukan menjadi tujuan utama, melainkan karena sudah tertentunya tempo tersebut, sehingga dia mirip dengan pelaksanaan secara berkelanjutan dalam bulan Ramadhan.

Seandainya dia mengatakan "Aku bernadzar akan berI'tikaf selama sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan," maka malamnya termasuk di dalamnya, bahkan malam pertama juga termasuk, dan I'tikafnya sah meskipun bulan tersebut hanya 29 hari. Sebab, nama sepuluh hari terakhir ini digunakan untuk waktu setelah tanggal 20 sampai akhir bulan. Hal ini berbeda dengan ungkapan "sepuluh hari dari akhir bulan." Jika dia memakai ungkapan ini dan kebetulan bulan tersebut hanya 29 hari, maka I'tikafnya tidak cukup. Sebab, dia telah menentukan niatnya untuk I'tikaf selama sepuluh hari. Maka dari itu, dia mesti menambah lagi I'tikaf satu hari setelah akhir bulan tersebut.

Seandainya dia bernadzar I'tikaf selama satu hari tertentu lalu tidak terlaksana, kemudian dia mengqadhanya pada malam hari, maka ini sah baginya. Seandainya dia bernadzar I'tikaf pada hari (baca: siang) kedatangan Zaid, tapi ternyata Zaid datang pada malam hari, maka—menurut pendapat yang terkuat—dia mesti mengqadha selama sehari penuh. Hukum ini berlaku jika Zaid tersebut datang dalam keadaan hidup dan atas dasar kemauan sendiri. Adapun jika Zaid datang dalam keadaan mati atau dipaksa orang lain, maka tidak ada kewajiban apa-apa atas orang yang bernadzar tadi.

3. SYARAT-SYARAT I'TIKAF

Untuk sahnya I'tikaf disyaratkan hal-hal berikut.[261]

1. Islam. I'tikaf tidak sah dilakukan oleh orang kafir sebab I'tikaf adalah cabang dari iman.
2. Berakal atau tamyiz. I'tikaf tidak sah dilakukan oleh orang gila dan sejenisnya, juga tidak sah dilakukan oleh bocah yang belum mumayiz. Sebab, dia bukan orang yang berkelayakan untuk menjalani ibadah, karena itu I'tikafnya tidak sah seperti orang kafir. Adapun I'tikafnya bocah yang sudah mumayiz adalah sah.

261 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/177-179), *Fathul Qadiir* (2/106-107), *Maraaqil Falaah* (hlm. 119), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 125), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/725-726), *al-Muhadzdzab* (1/190-192), *Mughnil Muhtaaj* (1/453-454), *al-Mughnii* (3/184-186), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/406-409).

3. Bertempat di masjid. I'tikaf tidak sah dikerjakan di rumah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja madzhab Hanafi membolehkan wanita beri'tikaf di masjid rumahnya, yaitu tempat yang dikhususkannya untuk shalat dalam rumah.
4. Niat. Syarat ini disepakati seluruh ulama. I'tikaf tidak sah kecuali dengan niat, berdasarkan hadits yang sudah disebutkan sebelumnya,

   إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

   "Semua amal bergantung kepada niat, dan setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan."

   Juga, karena I'tikaf adalah ibadah mahdhah, maka dari itu dia tidak sah tanpa niat, sama halnya dengan puasa, shalat, dan ibadah-ibadah lain. Madzhab Syafi'i menambahkan, jika yang dikerjakan adalah I'tikaf fardhu, pelaksananya harus menentukan niatnya untuk mengerjakan fardhu, agar I'tikafnya itu berbeda dari I'tikaf sunnah.
5. Puasa. Menurut madzhab Maliki, ini adalah syarat untuk semua I'tikaf. Menurut madzhab Hanafi, ini adalah syarat untuk I'tikaf yang dinadzarkan saja, bukan syarat bagi I'tikaf yang sunnah. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa ini bukan syarat. Jadi, I'tikaf sah tanpa puasa, kecuali jika ia dinadzarkan bersama I'tikaf. Menurut jumhur selain madzhab Maliki, sah berI'tikaf pada malam hari saja jika I'tikaf tersebut tidak dinadzarkan.

   Dalil pihak yang mensyaratkan puasa adalah hadits,

   لاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ

   "I'tikaf tidak sah kecuali jika diiringi dengan puasa."[262]

   Sedangkan dalil pihak yang tidak mensyaratkannya adalah hadits Umar, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya pernah bernadzar untuk berI'tikaf di Masjidil Haram selama satu malam." Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya, *"Laksanakanlah nadzarmu."*[263] Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Umar bernadzar I'tikaf selama sehari. Jadi, dia tidak mensyaratkan puasa bersama I'tikafnya. Dalil lainnya adalah sahnya I'tikaf malam hari, di mana tidak ada puasa pada malam hari. Dalil lainnya adalah hadits Ibnu Abbas,

   لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ

   "Orang yang berI'tikaf tidak wajib berpuasa kecuali jika dia menadzarkannya."[264]
6. Suci dari junub, haid, dan nifas. Ini adalah syarat menurut jumhur, hanya saja madzhab Maliki memandang bahwa suci dari junub adalah syarat untuk bolehnya berdiam di masjid, bukan syarat sahnya I'tikaf. Jadi, apabila pelaksana I'tikaf mengalami mimpi basah, dia wajib mandi, baik di dalam masjid—jika ada air—atau di luar.

---

262 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari Aisyah, hanya saja hadits ini dhaif. Lihat *Nashbur Raayah* (2/486).

263 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, serta ad-Daruquthni dari Ibnu Umar dari Umar. Lihat *Nashbur Raayah* (2/488).

264 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas. Ad-Daruquthni dan al-Baihaqi merajihkan bahwa hadits ini mauquf, sedangkan al-Hakim meriwayatkannya secara marfu', dia juga mengatakan, "Sanadnya shahih." Lihat *Nailul Authaar* (4/268).

Demikian pula pendapat madzhab Hanafi: suci dari junub adalah syarat untuk halalnya berI'tikaf, bukan syarat sahnya. Jadi, apabila orang yang junub berI'tikaf, I'tikafnya sah meskipun haram. Adapun suci dari haid dan nifas adalah syarat sahnya I'tikaf wajib, yaitu I'tikaf yang dinadzarkan. Sebab, puasa adalah syarat sahnya, padahal puasa tidak sah dilakukan oleh wanita yang haid atau nifas.

7. Izin suami bagi istrinya. Ini adalah syarat menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Jadi, tidak sah bagi wanita berI'tikaf tanpa izin suaminya meskipun I'tikafnya itu dinadzarkan. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat, bahwa I'tikaf seorang wanita tanpa izin suaminya adalah sah meskipun dia berdosa.

Ibnu Jazi al-Maliki menambahkan syarat lain, yaitu menyibukkan diri dengan ibadah sebisa mungkin siang dan malam berupa shalat, dzikir, dan membaca Al-Qur'an saja—menurut Ibnul Qasim, juga amal-amal akhirat lainnya—menurut Ibnu Wahb. Berdasarkan pendapat pertama—dan ini adalah yang rajih—pelaksana I'tikaf tidak boleh melayat jenazah atau menjenguk orang sakit maupun mempelajari ilmu; sedangkan menurut pendapat kedua dia boleh melakukannya.

4. PERKARA YANG HARUS DAN PERKARA YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH PELAKSANA I'TIKAF

Para fuqaha sepakat bahwa dalam I'tikaf wajib, pelaksana I'tikaf harus tetap berada di dalam masjid agar terwujud rukun I'tikaf, yaitu tinggal dan berdiam diri. Dia tidak boleh keluar kecuali karena uzur syar'i, darurat, atau kebutuhan.

Madzhab Hanafi[265]

Dalam I'tikaf nafilah atau sunnah muakad, pelaksana I'tikaf boleh keluar. Sebab, keluarnya tersebut mengakhiri I'tikaf, bukan membatalkannya. Akan tetapi jika dia sudah memulai I'tikaf sunnah, yaitu pada sepuluh hari terakhir Ramadhan, disertai dengan niatnya lalu dia merusaknya, dia wajib mengqadhanya. Artinya, dia wajib mengqadha sepuluh hari tersebut seluruhnya—menurut pendapat Abu Yusuf, atau mengqadha hari yang dirusaknya saja karena masing-masing hari tersebut berdiri sendiri—menurut pendapat jumhur dalam madzhab Hanafi.

Orang yang melaksanakan I'tikaf wajib diharamkan keluar dari tempat I'tikafnya kecuali karena faktor uzur syar'i, seperti menunaikan shalat Jumat dan shalat Id. Dalam kondisi demikian, dia boleh keluar pada waktu yang memungkinkannya untuk mengikuti shalat tersebut serta shalat sunnah Jumat sebelumnya, kemudian dia harus kembali ke tempat I'tikafnya. Jika dia meneruskan I'tikafnya di masjid jami' (tempat menunaikan shalat Jumat tadi), I'tikafnya sah meskipun makruh.

Atau karena faktor kebutuhan alami, seperti kencing, buang air besar, membuang najis, dan mandi junub karena mimpi basah, sebab Nabi saw. dulu tidak keluar dari tempat I'tikafnya kecuali karena jika ada kebutuhan.

Atau karena keadaan darurat, seperti masjidnya roboh, atau dia hendak memberi kesaksian yang harus dia sampaikan, atau dia khawatir atas nyawanya atau barang-barangnya dari gangguan musuh, atau dia diusir oleh orang zalim secara paksa. Dalam kondisi demikian, dia harus langsung masuk masjid lain pada waktu itu juga.

265 *Fathul Qadiir* (2/109-112), *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar* (2/180-185), *Maraaqil Falaah* (hlm. 119).

Jika dia keluar—meskipun karena lupa dan hanya sebentar—tanpa ada uzur, berarti I'tikafnya batal—jika itu adalah I'tikaf wajib—, atau berakhir—jika itu adalah I'tikaf sunnah. Dia harus mengqadha I'tikaf wajib yang dirusaknya, kecuali jika dia merusaknya dengan kemurtadan, sebab kemurtadan itu menggugurkan perkara yang sebelumnya wajib atas dirinya. Jika dia keluar karena faktor uzur yang seringkali terjadi—yaitu kebutuhan alami yang syar'i—, I'tikafnya tidak batal. Jika dia keluar karena uzur yang jarang terjadi—seperti menyelamatkan orang yang tenggelam atau gara-gara masjidnya roboh—, dia tidak berdosa, tapi I'tikafnya batal jika dia tidak langsung pindah ke masjid lain.

I'tikafnya batal jika dia keluar untuk menjenguk orang sakit atau melayat jenazah meskipun hal tersebut menjadi keharusan atas dirinya, hanya saja dia tidak berdosa; sama seperti dalam kondisi sakit. Aisyah berkata, "Nabi saw. mengajarkan bahwa pelaksana I'tikaf tidak boleh menjenguk orang sakit, tidak boleh melayat jenazah, tidak mencumbu atau menggauli istri, dan tidak boleh keluar kecuali karena kebutuhan yang tidak bisa dihindari. I'tikaf tidak sah jika tanpa puasa, dan I'tikaf tidak sah kecuali jika dilaksanakan di masjid jami'."[266]

Makan, minum, tidur, dan akad yang diperlukan untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga (seperti jual beli, pernikahan, dan rujuk talak) dilakukan di tempat I'tikafnya, karena Nabi saw. dulu tidak menetap (selama I'tikaf) selain di masjid, juga karena kebutuhan ini dapat dipenuhi di masjid, maka tidak ada perlunya keluar.

Jadi, tidak apa-apa berjual beli di masjid tanpa menghadirkan barang dagangan, karena terkadang seseorang perlu berbuat demikian, misalnya karena tidak ada orang yang mengurusi kebutuhannya. Akan tetapi, hukumnya makruh *tahriiman* jika dilakukan sambil menghadirkan barang dagangan ke masjid atau berjual beli dengan orang yang tidak berI'tikaf di masjid itu, karena masjid semestinya bebas dari hak-hak manusia. Padahal, dengan berjual beli ini berarti menyibukkan diri dengan hak-hak tersebut. Ada hadits yang berbunyi,

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ - أَوْ مَسَاجِدَنَا - صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، وَخُصُومَاتِكُمْ

...

"Jauhkanlah anak-anak, orang gila, jual beli, dan sengketa dari masjid kalian—atau *masjid kami—...."*[267]

Ada pula hadits yang berbunyi,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"Rasulullah saw. melarang berjual beli di masjid, mengumumkan hewan yang hilang, membacakan syair di dalamnya, serta melarang membuat halaqah pengajian sebelum shalat pada hari Jumat."[268]

266 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i. Lihat *Nailul Authaar* (4/267).

267 Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan ath-Thabrani dalam Mu'jam-nya dari Watsilah ibnul Asqa'. Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dari Abu Darda' dan Abu Umamah. Sedangkan Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Mu'adz. Lihat *Nashbur Raayah* (2/491-492).

268 Diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan dan dinyatakan hasan oleh at-Tirmidzi.

Adapun makan, minum, dan tidur di masjid bagi orang yang tidak berI'tikaf, hukumnya makruh, kecuali bagi orang asing (musafir), sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Asybaah wan-Nazhaa'ir* karya Ibnu Najim. Namun, Ibnu Kamal berpendapat: tidak makruh makan, minum, dan tidur di masjid secara mutlak, baik bagi orang yang mukim di sekitar masjid itu ataupun bagi orang asing, sambil berbaring maupun duduk bersandar, dengan kaki terjulur ke arah kiblat maupun ke arah lain.

Madzhab Maliki[269]

Orang yang berI'tikaf tidak boleh keluar dari tempat I'tikafnya kecuali karena empat hal: hajat manusiawi, membeli barang kebutuhan hidup yang tidak bisa dihindari, sakit, dan haid. Jika dia keluar karena salah satu dari empat hal tersebut, dia berstatus masih melakukan I'tikaf sampai dia kembali. Jadi, dia tidak boleh keluar untuk menjenguk orang sakit, shalat jenazah, dan naik ke atap masjid untuk beradzan. Dia boleh mengucapkan salam kepada orang yang ada di dekatnya, dan boleh pula memakai wewangian meskipun hal ini makruh bagi orang yang berpuasa tapi tidak berI'tikaf. Sebab, ada penghalang yang mencegahnya merusak I'tikafnya sementara dia di masjid. Dia boleh juga menikah atau menikahkan orang lain. Dia boleh pula membawa pakaian lain selain yang dikenakannya, sebab mungkin dia akan memerlukannya.

Madzhab Syafi'i[270]

Orang yang berI'tikaf tidak boleh keluar dari masjid tanpa ada uzur. Hal ini didasarkan atas riwayat Aisyah,

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

"Apabila sedang berI'tikaf, Rasulullah saw. kadang menongolkan kepalanya kepadaku lalu aku menyisir rambutnya, sementara tubuh beliau tetap berada di dalam masjid; dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk melakukan hajat manusiawi."[271]

Jadi, dia boleh mengeluarkan kepala atau kakinya, atau dia keluar untuk menyelesaikan hajat alami, dan I'tikafnya tidak batal, berdasarkan hadits Aisyah di atas. Namun jika dia keluar tanpa ada uzur, I'tikafnya batal karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan makna dari I'tikaf, yaitu berdiam di dalam masjid.

Dia boleh keluar ke menara masjid untuk beradzan, meskipun—menurut pendapat yang rajih—menara itu terletak di luar masjid dan di luar *rahbah* (emperan) masjid (yaitu bagian yang ditambahkan ke masjid), dan I'tikafnya tidak batal. Dia boleh pergi ke rumahnya untuk makan, dan I'tikafnya pun tidak batal. Karena, makan di masjid mengurangi *muru'ah* (kewibawaan), maka dari itu dia tidak harus makan di masjid. Dia pun boleh keluar untuk minum jika haus, sementara di masjid tidak ada air.

Dalam I'tikaf sunnah dia boleh keluar untuk mengikuti shalat jenazah dan menjenguk orang sakit, tapi dalam I'tikaf fardhu dia tidak boleh keluar. Jika dia keluar dalam kedua kondisi tersebut, I'tikafnya batal.

269 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 125), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/734-735).
270 *Al-Majmuu'* (6/528-565), *al-Muhadzdzab* (1/192-194).
271 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dia harus keluar untuk mengikuti shalat Jumat jika dirinya termasuk orang yang berkewajiban shalat Jumat dan I'tikafnya dilakukan bukan di masjid jami'. Demikian itu karena shalat Jumat adalah fardhu dalam syariat, maka tidak boleh ditinggalkan gara-gara mengerjakan I'tikaf. I'tikafnya serta kontinuitas I'tikafnya menjadi batal, menurut yang masyhur di antara beberapa nash Imam Syafi'i. Sebab, dirinya dapat menghindarkan diri agar tidak perlu keluar dari tempat I'tikaf, yaitu dengan cara mengerjakan I'tikafnya di masjid jami'. Jika dia tidak melakukannya, berarti I'tikafnya batal.

Dia harus keluar untuk menyampaikan persaksian yang menjadi keharusan atas dirinya, sebab persaksian tersebut mesti diberikannya untuk melindungi hak manusia lain. Maka dari itu, ia lebih diprioritaskan daripada I'tikaf, tapi I'tikafnya tidak batal—menurut pendapat yang rajih—sebab dia keluar karena terpaksa oleh keadaan darurat. Wanita yang sedang berI'tikaf boleh keluar—jika dia ditalak oleh suaminya—untuk menjalani masa iddah, dan I'tikafnya juga tidak batal sebab dia keluar karena terpaksa.

Barangsiapa menderita penyakit yang dikhawatirkan dapat mengotori masjid (seperti mencret dan beser), maka dia boleh keluar sebagaimana dia keluar untuk membuang hajat dan keberlanjutan I'tikafnya tidak terputus (menurut pendapat yang masyhur). Tetapi jika penyakitnya ringan sehingga dia dapat tetap tinggal di masjid tanpa kesulitan yang berarti (seperti pusing, sakit gigi, sakit mata, dan sejenisnya), dia tidak boleh keluar. Jika dia keluar, I'tikafnya batal. Jika penyakitnya berat sehingga sulit baginya untuk tetap tinggal di masjid karena dia perlu berbaring di ranjang, perlu perawatan pembantu, pemeriksaan dokter, dan sebagainya, maka dia boleh keluar; dan menurut pendapat yang paling shahih, keberlanjutan I'tikafnya tidak terputus.

Jika dia pingsan lalu digotong keluar dari masjid, I'tikafnya tidak batal karena dia keluar bukan atas kehendaknya sendiri. Tetapi jika dia mabuk, I'tikafnya batal; dan jika dia murtad lalu masuk Islam lagi, dia boleh melanjutkan I'tikafnya semula.

Jika wanita yang berI'tikaf mengalami haid, dia harus keluar dari masjid karena tidak mungkin baginya tetap tinggal di masjid. Tetapi, I'tikafnya tidak batal jika I'tikaf tersebut dilakukan dalam tempo yang tidak mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari haid. Setelah dia suci dari haid, dia boleh meneruskan I'tikafnya semula, sama halnya jika dia mengalami haid ketika sedang berpuasa dua bulan berturut-turut. I'tikafnya batal jika I'tikaf tersebut dilakukan dalam tempo yang memungkinkannya untuk menghindari haid, sama halnya jika dia mengalami haid ketika sedang berpuasa tiga hari berturut-turut.

I'tikaf menjadi batal lantaran pergi untuk menunaikan ibadah haji yang sudah diucapkan niat ihramnya, karena kepergian ini terjadi atas kehendak sendiri, sebab sebetulnya dia dapat menundanya.

Jika seseorang takut terhadap gangguan orang zalim sehingga dia keluar dari tempat I'tikafnya dan bersembunyi, I'tikafnya tidak batal karena dia terpaksa keluar akibat ada uzur.

Jika dia keluar dari masjid karena lupa atau dipaksa dengan diseret orang lain, atau dia dipaksa sehingga dia keluar sendiri, atau dia dikeluarkan secara zalim oleh penguasa, maka I'tikafnya tidak batal. Hal ini didasarkan atas sabda Nabi saw.,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Umatku tidak berdosa jika melakukan

sesuatu (kekeliruan) secara tidak sengaja, lupa, atau dipaksa orang lain."[272]

Namun jika penguasa mengeluarkannya dengan alasan yang benar (misalnya, dia punya utang terhadap orang lain dan selalu menunda pelunasan utangnya, padahal dia mampu melunasinya dengan segera), atau penguasa mengeluarkannya untuk menjatuhinya hukuman syariat (entah hukuman hudud, qishash, atau ta'zir) atas pelanggaran yang terbukti berdasarkan pengakuannya sendiri, maka I'tikafnya batal. Tetapi jika hukuman tersebut atas pelanggaran yang terbukti berdasarkan kesaksian orang lain, I'tikafnya tidak batal dan keberlanjutan I'tikafnya pun tidak terputus; setelah kembali, dia bisa meneruskan I'tikafnya.

Jika dia keluar karena ada uzur kemudian uzur tersebut lenyap dan dia dapat kembali lagi tapi dia tidak kembali, I'tikafnya batal. Sebab, dia meninggalkan I'tikaf tanpa ada uzur; jadi, dia sama saja dengan keluar tanpa ada uzur.

Orang yang berI'tikaf boleh mengenakan pakaian yang biasa dia pakai ketika tidak sedang berI'tikaf. Sebab, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw. dulu memakai pakaian yang berbeda ketika berI'tikaf. Dia boleh memakai wewangian dan berdandan, sebab jika memakai wewangian itu haram baginya, maka pasti haram pula menyisir rambut, seperti dalam ihram. Padahal, Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Aisyah dulu menyisir rambut Rasulullah saw. ketika beliau sedang berI'tikaf. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diharamkan memakai wewangian bagi orang yang berI'tikaf. Dia boleh pula menikah atau menikahkan orang lain, dengan mengqiyaskan masalah ini dengan masalah bolehnya memakai wewangian.

Dia juga boleh belajar dan mengajarkan ilmu, sebab itu semua adalah tambahan kebaikan. Dia boleh memberi instruksi ringan tentang pengelolaan harta dan tanahnya, boleh pula berjual beli, tapi hendaknya tidak sering-sering, karena masjid seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat untuk berjual beli. Jika dia melakukan jual beli dengan sering, hukumnya makruh demi menjaga kemuliaan masjid, tapi I'tikafnya sendiri tidak batal. Dia boleh makan di masjid karena makan hanyalah aktivitas kecil dan tidak bisa dihindari. Dia boleh pula memasang meja makan di dalam masjid, sebab demikian itu lebih bersih bagi masjid. Dia juga boleh mencuci tangan di masjid. Jika dia mencuci tangannya di wastafel/baskom, itu lebih baik.

Madzhab Hambali[273]

Pelaksana I'tikaf, yang harus menjalani I'tikafnya secara berkelanjutan (misalnya orang yang bernadzar I'tikaf selama sebulan atau beberapa hari yang berurutan), tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena faktor kebutuhan manusiawi atau keperluan yang tidak bisa dihindari atau untuk mengerjakan shalat Jumat. Hal ini didasarkan atas hadits Aisyah di atas,

اَلسُّنَّةُ لِلْمُعْتَكِفِ أَلاَّ يَخْرُجَ إِلاَّ لِمَا لاَبُدَّ لَهُ مِنْهُ

"Nabi saw. mengajarkan bahwa orang yang berI'tikaf tidak boleh keluar kecuali untuk keperluan yang tidak bisa dihindari."

272 Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan lain-lain dari Ibnu Abbas dengan lafal,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Sesungguhnya Allah telah mengampuni umatku jika mereka melakukan suatu kesalahan secara tidak sengaja, lupa, atau dipaksa orang lain."

273 *Al-Mughnii* (3/191-196, 200-210), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/414-420).

Misalnya, kebutuhan manusiawi (seperti kencing dan berak), muntah secara mendadak, mencuci benda yang diperlukannya yang terkena najis, serta bersuci dari hadats (mandi junub atau wudhu dari hadats kecil) karena orang junub diharamkan berdiam diri di masjid dan orang yang berhadats tidak sah mengerjakan shalat tanpa wudhu.

Orang yang berI'tikaf boleh keluar untuk mengambil makanan dan minuman yang diperlukannya, jika tidak ada orang yang membawakan untuknya. Dia tidak boleh keluar untuk makan dan minum di rumahnya, karena hal tersebut tidak diperlukan. Sebab, makan dan minum boleh dilakukan di masjid, tanpa mengurangi nilai kemuliaan masjid.

Dia boleh keluar untuk mengikuti shalat Jumat jika shalat tersebut wajib atas dirinya (dan karena keluarnya ini untuk mengerjakan perkara yang wajib maka I'tikafnya tidak batal, sama seperti wanita yang harus menjalani masa iddah), atau dia sudah mensyaratkan untuk keluar mengikuti shalat Jumat meskipun shalat tersebut tidak wajib atas dirinya (dalam hal ini I'tikafnya juga tidak batal karena sudah disyaratkan sebelumnya). Dia boleh berangkat sejak dini, sebab keluarnya tersebut berstatus boleh. Maka dari itu boleh disegerakan, sama seperti keluar (dari tempat I'tikaf) untuk melaksanakan hajat manusiawi. Dia juga boleh berlama-lama tinggal di masjid shalat Jumat seusai mengikuti shalat Jumat di sana; hukumnya tidak makruh sebab tempat tersebut pun sah untuk dipakai I'tikaf.

Dia boleh keluar untuk memenuhi panggilan jihad yang bersifat fardhu 'ain jika dirinya diperlukan Sebab, hal tersebut hukumnya wajib seperti shalat Jumat. Dia juga boleh keluar untuk menyampaikan kesaksian yang harus disampaikannya, boleh pula keluar karena takut tertimpa bencana atas dirinya, nama baiknya, atau hartanya (dirampok, kebakaran, dan sebagainya). Sebab, ini adalah uzur untuk meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh syariat, seperti shalat Jumat. Dia juga boleh keluar karena menderita penyakit yang tidak memungkinkannya untuk tetap tinggal di masjid, atau dia masih dapat tinggal tapi dengan amat berat, misalnya karena dia perlu dirawat di atas ranjang. I'tikafnya tidak batal jika dia keluar karena salah satu dari faktor-faktor di atas, sebab dia memerlukannya.

Dia tidak boleh keluar jika penyakitnya ringan, seperti pusing, demam yang ringan, dan sakit gigi. Sebab, keluarnya ini terdorong oleh perkara yang tidak mendesak. Jadi, kondisi ini mirip dengan menginap di rumahnya.

I'tikafnya juga tidak batal jika dia dipaksa oleh penguasa atau orang lain dengan cara diseret keluar dari tempat I'tikafnya, atau dia diancam oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atau dengan pemaksaan (misalnya pencuri dan perampok) sehingga dia terpaksa keluar sendiri, karena keadaan seperti itu membolehkan ditinggalkannya shalat Jumat dan shalat jamaah; maka dari itu statusnya seperti orang sakit dan wanita haid.

I'tikafnya tidak batal jika dia keluar dari masjid karena lupa, berdasarkan hadits terdahulu,

عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

"Umatku telah dimaafkan jika melakukan sesuatu karena kesalahan (tidak sengaja), lupa, atau dipaksa orang lain."

Dalam semua kondisi yang tidak membatalkan I'tikaf di atas, dia boleh meneruskan I'tikafnya semula apabila uzurnya sudah hilang.

Wanita yang berI'tikaf harus keluar dari masjid jika mengalami haid atau nifas. Se-

telah suci, dia boleh kembali ke masjid, karena berdiam diri di masjid adalah haram bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Dia juga harus keluar untuk menjalani masa iddah di rumahnya atas meninggalnya suaminya, sebab hal ini wajib, sama seperti shalat Jumat. Ini adalah hak Allah dan juga hak manusia, yang tidak dapat ditebus jika ditinggalkan, berbeda dengan I'tikaf; dan I'tikaf tidak batal gara-gara hal tersebut (keluar dari masjid untuk menjalani masa iddah).

Wanita yang mengalami istihadhah tidak terlarang melakukan I'tikaf. Sebab, keluarnya darah istihadhah tidak menghalangi wanita untuk mengerjakan shalat. Dia wajib berhati-hati agar tidak mengotori masjid.

Orang yang berI'tikaf tidak boleh menjenguk orang sakit dan melayat jenazah. Dia juga tidak boleh mengurus (memandikan dan mengafani) jenazah di luar masjid. Kecuali, jika dia sudah mensyaratkan hal ini atau jika hal ini menjadi kewajiban dirinya karena tidak ada orang lain lagi.

Jika dalam I'tikafnya dia mensyaratkan berjimak dengan istri, keluar untuk berekreasi, berdagang, atau mencari uang dengan bekerja di masjid, maka syaratnya tidak sah, sebab Allah Ta'ala berfirman,

"... Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam masjid...." **(al-Baqarah: 187)**

Dengan demikian, mensyaratkan hal tersebut sama saja dengan mensyaratkan untuk berbuat maksiat. Bekerja di masjid adalah perbuatan terlarang dalam keadaan tidak berI'tikaf, maka dalam keadaan berI'tikaf lebih terlarang lagi. Syarat-syarat yang lain di atas mirip dengan syarat ini, dan itu tidak diperlukan.

Orang yang berI'tikaf tidak boleh berdagang atau mencari uang dengan bekerja, kecuali untuk kebutuhan yang vital/tidak bisa dihindari. Alasannya, karena ada larangan—sebagaimana disebutkan sebelumnya—untuk berjual beli di masjid.

Dia boleh menikah (melakukan akad nikah) atau menjadi saksi akad nikah di masjid. Karena, I'tikaf adalah ibadah yang tidak diharamkan memakai wewangian bagi pelakunya. Maka, tidak diharamkan menikah pula baginya, sama seperti puasa. Juga, karena akad nikah adalah ibadah dan menghadiri akad ini adalah ibadah pula, serta temponya tidak lama sehingga tidak akan melalaikannya dari I'tikaf. Maka dari itu, akad ini tidak makruh dilakukan di masjid, sama seperti mendoakan orang yang bersin dan menjawab salam.

Dia juga boleh membersihkan diri dengan berbagai alat pembersih, karena Nabi saw. dulu menyisir rambutnya ketika sedang berI'tikaf. Dia juga boleh memakai wewangian dan mengenakan pakaian tipis, tapi hal ini tidak dianjurkan.

Orang yang berI'tikaf boleh pula makan di masjid dan memasang meja makan agar tidak mengotori masjid, dan hendaknya dia mencuci tangannya di wastafel/baskom. Dia tidak boleh keluar masjid guna mencuci tangan, sebab hal ini bisa dihindari.

Kesimpulannya, keluar yang boleh dalam I'tikaf wajib ada empat macam:

Pertama, keluar yang tidak mewajibkan qadha maupun kafarat, yaitu keluar untuk melaksanakan hajat manusiawi dan sejenisnya yang tidak bisa dihindari.

Kedua, keluar yang mewajibkan qadha saja tanpa kafarat, yaitu keluar karena haid.

Ketiga, keluar yang mewajibkan qadha dan kafarat sumpah, yaitu keluar karena ancaman malapetaka yang dikhawatirkan akan menimpa dirinya jika dia tetap tinggal di masjid, atau dikhawatirkan akan menimpa hartanya (dirampok atau tertimpa kebakaran). Setelah

keadaan aman, dia boleh meneruskan I'tikaf-nya sebelumnya jika I'tikaf tersebut dinadzarkan selama sejumlah hari tertentu, kemudian dia harus mengqadha I'tikaf yang ditinggalkannya, dan dia harus membayar kafarat sumpah.

Keempat, keluar yang mewajibkan qadha —sedangkan tentang keharusan kafarat ada dua pendapat—, yaitu keluar yang wajib (seperti keluar ketika ada panggilan jihad, keluar untuk menjalani masa iddah, atau keluar untuk memberi kesaksian). Menurut pendapat Qadhi Abu Ya'ya, dia tidak harus membayar kafarat. Sebab, hal ini wajib demi hak Allah, jadi ini mirip dengan keluar karena haid. Adapun menurut zahir perkataan al-Khirqi, wajib membayar kafarat, sebab keluar ini tidak biasa. Maka dari itu, dia mewajibkan kafarat, sama seperti keluar karena ada ancaman malapetaka.

5. ETIKA I'TIKAF, HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM I'TIKAF, DAN HAL-HAL YANG MEMBATALKANNYA

a. Etika I'tikaf [274]

1. Bagi orang yang berI'tikaf dianjurkan mengisi waktu sebisa mungkin, siang malam, dengan shalat, membaca Al-Qur'an, berdzikir dengan bacaan seperti *laa ilaaha illa-llaah* dan istigfar, bertafakur tentang keajaiban langit dan bumi, mengucapkan shalawat kepada Nabi saw., mempelajari tafsir Al-Qur'an, hadits, sirah Nabi, kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh, dan sebagainya yang tergolong ibadah mahdhah. Madzhab Maliki menganggap hal itu sebagai salah satu syarat I'tikaf secara *mandub* (yang dianjurkan), akan tetapi mereka—seperti madzhab Hambali—menganggap makruh jika pelaksana I'tikaf mengisi waktu dengan belajar atau mengajarkan ilmu meskipun yang dikaji adalah ilmu syar'i.

   Hukum makruh ini berlaku jika kajian itu banyak. Tetapi jika sedikit, maka tidak makruh, karena tujuan I'tikaf adalah untuk menjernihkan hati dengan cara bermuraqabah (merasa selalu diawasi oleh Allah), dan tujuan ini biasanya hanya dapat tercapai dengan dzikir, bukan dengan pergaulan dengan orang lain atau dengan menulis—meskipun yang ditulis itu mushaf. Sebab, kegiatan ini menyibukkan sehingga melalaikan seseorang dari ingatan kepada Allah; dan tujuan I'tikaf bukannya untuk memperbanyak pahala, melainkan menjernihkan hati, yang merupakan syarat untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Disunnahkan puasa bagi orang yang berI'tikaf, menurut jumhur (selain madzhab Maliki) yang tidak mensyaratkannya. Sedangkan madzhab Maliki mensyaratkan puasa. Adapun madzhab Hanafi mensyaratkannya dalam I'tikaf yang dinadzarkan.
3. Disunnahkan I'tikaf itu dikerjakan di masjid jami', menurut madzhab Maliki dan Syafi'i yang tidak mensyaratkan hal ini. Sementara, madzhab Hanafi dan Hambali mensyaratkannya. Masjid yang paling utama untuk I'tikaf adalah Masjidil Haram, lalu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsha.
4. Disunnahkan I'tikaf pada bulan Ramadhan, sebab ia adalah bulan yang paling mulia, terutama pada sepuluh hari terakhirnya. Hal ini disepakati seluruh ulama. Sebab, pada sepuluh hari terakhir itulah terletak Lailatul Qadar yang nilainya lebih

274 *Ad-Durrul Mukhtaar* (1/185), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 125-126), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/730-735), *al-Muhadzdzab* (1/194), *al-Mughnii* (3/203-204), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/422).

baik daripada seribu bulan, berdasarkan riwayat dari Aisyah (yang sudah saya sebutkan sebelumnya),

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

"Apabila sudah masuk sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, Nabi saw. biasanya menghidupkan malam (dengan shalat Tahajud), membangunkan keluarganya, dan menggiatkan diri dalam ibadah."[275]

5. Orang yang berI'tikaf disunnahkan tinggal (di masjid) pada malam Idul Fitri apabila I'tikafnya bersambung dengan malam tersebut, kemudian esok paginya dia berangkat dari masjid tersebut ke lapangan tempat shalat Id. Sehingga dengan demikian, dia menyambung ibadah dengan ibadah lain; juga karena ada hadits yang menyebutkan keutamaan menghidupkan malam ini,

مَنْ قَامَ لَيْلَتَي الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلهِ تَعَالَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

"Barangsiapa menunaikan shalat Tahajud pada malam Idul Fitri dan malam Idul Adha sambil mengharap pahala dari Allah, niscaya hatinya tidak akan mati pada hari ketika hati umat manusia mati."[276]

Artinya, Allah akan meneguhkan dirinya di atas keimanan pada saat nyawanya dicabut, pada saat dia diinterogasi oleh dua malaikat dalam kubur, dan pada saat dia ditanya pada hari Kiamat.

6. Orang yang berI'tikaf hendaknya menjauhi segala perkataan dan perbuatan yang tidak berkaitan dengan dirinya, serta tidak boleh banyak berbicara, karena orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dalam hadits disebutkan,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

"Sebagian dari ciri bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak berhubungan dengan dirinya."[277]

Hendaknya dia juga menghindari perdebatan, perseteruan, saling caci maki, dan ucapan jorok, sebab hal itu makruh ketika tidak sedang I'tikaf, maka ia lebih makruh lagi pada saat I'tikaf. Namun, I'tikaf tidak batal jika dia melakukannya. Alasannya, jika I'tikaf tidak batal apabila dia mengucapkan perkataan yang mubah, maka tidak batal pula jika dia mengucapkan perkataan yang haram.

Orang yang berI'tikaf tidak boleh berbicara yang tidak baik. Dia boleh berbicara jika ada perlu, dia juga boleh berbincang-bincang dengan orang lain, sebab Shafiyah (istri Nabi saw.) berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَى

275 Muttafaq 'alaih. Lihat *Nailul Authaar* (4/270).
276 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Umamah.
277 Hadits hasan, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lain-lain dari Abu Hurairah.

رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، أَوْ قَالَ: شَرًّا

"Ketika Rasulullah saw. sedang berI'tikaf, aku pernah mengunjungi beliau pada malam hari lalu kami berbincang-bincang. Setelah itu aku bangkit untuk pulang ke rumah. Beliau ikut bangkit untuk mengantarku pulang—tempat tinggal Shafiyah berada di kompleks rumah Usamah bin Zaid. Ketika kami berdua sedang berjalan pulang, ada dua orang Anshar lewat. Ketika melihat Nabi saw., mereka mempercepat jalan. Nabi saw. memanggil mereka, *'Tunggu sebentar! Ini adalah Shafiyah binti Huyaiy.'* Kedua orang itu berkata, 'Mahasuci Allah, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, *'Sesungguhnya setan mengalir pada diri manusia seperti aliran darah. Aku khawatir setan akan membisikkan suatu fitnah ke dalam hati kalian.'*"[278]

Ali r.a. berkata, "Siapa pun yang berI'tikaf janganlah mencaci maki dan mengucapkan perkataan jorok. Hendaknya dia—sambil berjalan lewat—menyuruh keluarganya mengantarkan barang kebutuhannya kepadanya, tapi dia tidak boleh duduk bersama mereka."[279]

b. Hal-Hal yang Makruh dalam I'tikaf

Meninggalkan sebagian etika di atas adalah makruh. Demikian pula makruh hal-hal berikut, sesuai pendapat masing-masing madzhab.

Madzhab Hanafi [280]

Menghadirkan barang dagangan ke masjid hukumnya makruh tahriman karena masjid adalah kawasan yang bebas dari hak-hak manusia, maka ia tidak boleh dijadikan seperti toko.

Makruh pula bertransaksi dagang, sebab orang yang berI'tikaf harus mengonsentrasikan diri kepada Allah, tidak boleh menyibukkan dirinya dengan urusan duniawi.

Makruh diam (tak berbicara) jika dia meyakininya sebagai ibadah, sebab hal ini terlarang. Karena, diam (tak bicara) adalah puasanya kaum Ahli Kitab, dan ini telah dihapus oleh Islam.

Madzhab Maliki [281]

Makruh hal-hal berikut.

1. I'tikaf kurang dari sepuluh hari atau lebih dari sebulan.
2. Makan di halaman masjid atau di rahbah (emperan)-nya (bagian yang ditambahkan ke masjid untuk memperluasnya). Justru, seharusnya makan di dalam masjid itu sendiri.
3. BerI'tikaf tanpa membawa makanan, minuman, atau pakaian padahal dia mampu membawanya, agar dia tidak perlu keluar. Jika dia berI'tikaf dan tidak ada orang yang mengurusi/membawakan barang-barang tersebut untuknya, dia boleh keluar ke tempat terdekat untuk membeli barang yang diperlukannya. Jika tidak, I'tikafnya batal. Bagi orang yang tidak memiliki barang yang mencukupi kebutuhannya, I'tikafnya makruh.
4. Masuk rumah yang di situ ada istrinya pada saat dia keluar masjid untuk buang hajat, agar dia tidak terdorong melakukan

278 Muttafaq 'alaih.

279 Diriwayatkan oleh Ahmad.

280 *Maraaqil Falaah wa Nuurul Iidhaah* (hlm. 119), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/184-185).

281 *Asy-Syarhush Shaghiir* (1/732-774), *asy-Syarhul Kabiir* (1/584-585).

suatu perbuatan dengan istrinya yang membatalkan I'tikafnya.

5. Mengisi waktu dengan belajar atau mengajar ilmu—jika banyak—meskipun itu adalah ilmu syar'i, atau mengisi waktu dengan menulis meskipun yang ditulis adalah mushaf. Karena, tujuan I'tikaf adalah melatih jiwa dan menjernihkan hati dengan cara ber-muraqabah (merasa diawasi Allah), dan ini tercapai dengan dzikir dan shalat. Imam Khalil membolehkan orang yang berI'tikaf membacakan Al-Qur'an kepada orang lain atau menyimak bacaan orang lain, tidak dalam bentuk belajar-mengajar.
6. Mengisi waktu dengan segala perbuatan selain dzikir, baca Al-Qur'an, dan shalat. Misalnya, mengisi waktu dengan menjenguk orang sakit atau shalat jenazah, meskipun orang yang sakit atau meninggal tersebut kerabat dekatnya. Atau, mengisi waktu dengan naik menara atau atap masjid guna mengumandangkan adzan dan iqamat. Adapun menjadi imam tidak apa-apa, malah disunnahkan. Sebab, Nabi saw. dulu berI'tikaf dan menjadi imam dalam shalat jamaah.
7. Mengucapkan salam kepada orang yang jauh, tapi boleh mengucapkan salam kepada orang yang ada di dekatnya.

Madzhab Syafi'i [282]

Makruh sering-sering mengambil satu tempat tertentu untuk berjual beli atau bekerja. Makruh pula berbekam jika tidak akan mengotori masjid; tapi jika akan mengotori masjid, hukumnya haram.

Madzhab Hambali [283]

Makruh mengisi waktu dengan mengajarkan cara baca Al-Qur'an, mengajar atau belajar ilmu, melakukan diskusi/debat dengan para fuqaha, menulis hadits, dan kegiatan-kegiatan lain sejenis yang manfaatnya menjangkau orang lain. Makruh pula melakukan perbuatan yang tidak berkaitan dengan dirinya, seperti debat dan banyak bicara. Makruh juga diam (tak bicara) sebab itu bukan ajaran Islam. Dalam hadits Ali disebutkan,

لَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

"Seseorang tidak boleh menutup mulut (diam) selama sehari semalam."[284]

Abu Bakar pernah mengunjungi seorang wanita dari suku Ahmas yang bernama Zainab. Lalu Abu Bakar melihat wanita ini ternyata tidak pernah berbicara, maka dia bertanya, "Mengapa dia tidak berbicara?" Keluarganya menjawab, "Dia sedang menunaikan haji sambil diam tidak bicara." Abu Bakar lantas berkata kepada wanita itu, "Berbicaralah, sebab perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan. Ini tergolong perbuatan Jahiliyah." Akhirnya, wanita itu pun berbicara.[285]

c. Hal-Hal yang Membatalkan I'tikaf

I'tikaf menjadi batal atau *fasid* (rusak) karena hal-hal berikut.[286]

282 *Al-Muhadzdzab* (1/194).
283 *Al-Mughnii* (3/204), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/422-423).
284 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafal,

لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

"Tidak ada lagi status yatim setelah seseorang balig, dan seseorang tidak boleh diam (tidak berbicara) selama sehari semalam." Abu Hanifah meriwayatkan secara musnad dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah melarang puasa wishal dan puasa diam.
285 Diriwayatkan oleh Bukhari.
286 *Ad-Durrul Mukhtaar* (3/185-186), *Maraaqil Falaah* (hlm. 120), *asy-Syarhul Kabiir* (1/543-544), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 126), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/728, 737-738), *Mughnil Muhtaaj* (1/452-455), *al-Muhadzdzab* (1/193-194), *al-Mughnii* (3/196-200), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/409, 421-422).

1. Keluar tanpa ada uzur syar'i (misalnya keluar untuk berjual beli), atau tanpa ada dorongan untuk menunaikan hajat alami (misalnya kencing dan berak), atau tanpa ada keadaan darurat (seperti robohnya masjid) sesuai dengan perincian yang telah disebutkan dalam topik "Perkara yang harus dilakukan oleh pelaksana I'tikaf." I'tikaf menjadi batal karena keluar yang menjadi keharusan—menurut madzhab Maliki—meskipun keluar tersebut hukumnya wajib, seperti keluar karena panggilan jihad yang fardhu 'ain atau karena ditahan gara-gara tidak melunasi utang. Jika dia keluar karena keadaan darurat (seperti membeli makanan dan minuman, bersuci, buang hajat, mandi junub) atau karena faktor uzur syar'i (seperti keluar untuk menunaikan shalat Jumat), I'tikafnya tidak batal jika tempo keluarnya tidak lebih dari kadar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan urusan itu. Jika lebih, maka I'tikafnya batal.
2. Jimak, meskipun—menurut jumhur—dilakukan karena lupa atau dipaksa, baik pada malam maupun siang hari, karena—berdasarkan ijma'—sanggama itu haram bagi pelaku I'tikaf. Allah Ta'ala berfirman,

   "...Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriitikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya...." **(al-Baqarah: 187)**

   Jika dia melakukan penetrasi pada kemaluan istrinya dengan sengaja, I'tikafnya batal. Ada ijma' dalam hal ini.

   Begitu pula jika dia melakukannya tanpa sengaja, menurut jumhur, karena semua perkara yang diharamkan dalam I'tikaf sama-sama membatalkannya, baik dilakukan secara sengaja maupun lupa; hal ini sama seperti keluar dari masjid. Tidak ada kafarat dalam hal jimak ini—menurut zahir madzhab Hambali, begitu pula menurut madzhab-madzhab yang lain—karena I'tikaf adalah ibadah yang sebenarnya tidak wajib berdasarkan dalil syar'i. Maka dari itu, kafarat pun tidak wajib gara-gara pembatalan I'tikaf ini, sama seperti amal-amal sunnah yang lain.

   Menurut madzhab Syafi'i, jimak yang membatalkan I'tikaf adalah yang dilakukan secara sengaja dan pelakunya sudah tahu akan hukumnya, serta dia melakukannya atas kehendak sendiri. Dengan demikian, I'tikaf tidak batal gara-gara berjimak dalam keadaan lupa, tidak tahu hukumnya, atau dipaksa orang lain. Hukumnya sama seperti keluar masjid dalam tiga keadaan tersebut. Selain itu, jimak dalam tiga keadaan tersebut tidak membatalkan puasa. Maka, ia pun tidak membatalkan I'tikaf, sama seperti percumbuan tanpa penetrasi di kemaluan. Hukum ini juga didasarkan atas keumuman dalam sabda Rasulullah saw.,

   رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

   "Umatku tidak berdosa lantaran melakukan sesuatu (kesalahan) secara tidak sengaja, lupa, atau dipaksa orang lain."
3. Ejakulasi pada saat bercumbu disertai syahwat, seperti mencium dan membelai. Hal ini disepakati seluruh ulama. Dalilnya adalah keumuman firman Allah,

   "... Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beritikaf dalam masjid ...." **(al-Baqarah: 187)**

   Adapun jika dia mengalami ejakulasi lantaran berkhayal atau memandang, atau

dia bercumbu tapi tidak sampai ejakulasi, maka I'tikafnya tidak batal—menurut jumhur. Sebab, percumbuan seperti ini tidak membatalkan puasa maupun haji. Maka ia pun tidak membatalkan I'tikaf, sama seperti persentuhan kulit tanpa disertai syahwat. Hanya saja, madzhab Syafi'i membatasi hal ini dengan syarat bahwa hal ini bukan menjadi kebiasaannya. Jika menjadi kebiasaannya, maka I'tikafnya batal.

Sedangkan madzhab Maliki mengatakan, ejakulasi yang terjadi akibat berkhayal atau memandang, serta semua bentuk percumbuan (meskipun tidak diiringi ejakulasi), membatalkan I'tikaf, karena ini adalah percumbuan yang haram. Maka ia membatalkan I'tikaf, sama seperti jika dia mengalami ejakulasi. Tapi, tidak apa-apa bersentuhan kulit tanpa dibarengi syahwat—hal ini disepakati seluruh ulama—, misalnya si istri mencuci rambut suaminya atau menyerahkan sesuatu kepadanya, karena Nabi saw. dulu pun—ketika sedang berI'tikaf—mendekatkan kepalanya kepada Aisyah lalu ia menyisir rambut beliau.[287]

4. Murtad. Apabila orang yang berI'tikaf murtad, I'tikafnya batal, sebab Allah berfirman,

   "...jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu...." **(az-Zumar: 65)**

   Selain itu, karena murtad, berarti dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berI'tikaf. Menurut jumhur, dia tidak harus mengqadha jika dia masuk Islam lagi. Demikian itu agar dia tertarik untuk kembali lagi ke pangkuan Islam. Adapun menurut madzhab Hambali, dia wajib mengqadha I'tikafnya yang dinadzarkan, serta harus membayar kafarat sumpah untuk I'tikaf yang dinadzarkan pada beberapa hari tertentu (misalnya pada sepuluh hari terakhir dari Ramadhan).
5. Mabuk pada siang hari, begitu pula pada malam hari jika terjadi secara sengaja—menurut jumhur—, meskipun dia sudah memulai I'tikafnya—menurut madzhab Syafi'i—, karena orang yang mabuk tidak memenuhi syarat untuk beribadah. Hanya saja, madzhab Syafi'i membatasi mabuk ini dengan syarat bahwa itu terjadi karena perbuatannya sendiri.
6. Pingsan dan gila dalam tempo yang lama. Jika orang yang berI'tikaf menjadi gila atau pingsan selama beberapa hari, I'tikafnya batal—menurut jumhur—, jika gilanya itu terjadi karena ulahnya sendiri—menurut madzhab Syafi'i. Sebab, dia tidak memenuhi syarat untuk beribadah. Menurut madzhab Syafi'i, masa pingsan dihitung sebagai bagian dari I'tikaf, berbeda dengan masa haid, nifas, junub, dan gila. Adapun menurut madzhab Hambali, I'tikaf tidak batal gara-gara pingsan, sebagaimana ia pun tidak batal lantaran tidur; sisi persamaan antara pingsan dan tidur adalah masih berlakunya taklif dalam kedua kondisi itu.
7. Haid dan nifas. Jika wanita mengalami haid atau nifas, I'tikafnya batal.
8. Makan dengan sengaja, menurut madzhab Maliki dan Hanafi yang mensyaratkan puasa. Jadi, apabila orang yang berI'tikaf makan dengan sengaja, I'tikafnya batal. Tetapi jika dia makan karena lupa, I'tikafnya tidak batal.
9. Melakukan dosa besar (seperti ghibah,

---

287 Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Aisyah r.a..

namimah, dan qadzf). Ini membatalkan I'tikaf, menurut salah satu dari dua pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki. Tapi menurut jumhur, hal ini tidak membatalkan I'tikaf. Demikian pula menurut pendapat kedua yang masyhur pula dalam madzhab Maliki.

6. HUKUM I'TIKAF JIKA RUSAK

Para fuqaha punya perincian tersendiri dalam masalah ini.

Madzhab Hanafi [288]

Apabila I'tikaf batal, terdapat dua kemungkinan: I'tikaf tersebut wajib (yakni dinadzarkan) atau sunnah.

1. Jika yang batal itu adalah I'tikaf wajib, ia wajib diqadha, kecuali jika batalnya disebabkan karena murtad. Jika I'tikaf itu dinadzarkan pada satu bulan tertentu, ia harus diqadha sejumlah hari yang batal saja; tidak harus dimulai dari awal bulan, sama seperti puasa Ramadhan. Tapi jika I'tikaf itu dinadzarkan pada satu bulan yang tidak tertentu, ia harus dimulai dari awalnya. Sebab, pelaku I'tikaf ini harus menjalaninya secara berkelanjutan, maka harus dipenuhi sifat berkelanjutan itu. Hukum ini berlaku baik batalnya itu terjadi akibat tindakannya sendiri tanpa ada uzur (seperti keluar dari masjid, jimak, makan, dan minum pada siang hari, kecuali faktor murtad) atau terjadi akibat tindakannya sendiri disertai adanya uzur (misalnya ia sakit sehingga perlu keluar) maupun terjadi bukan akibat tindakannya sendiri (seperti haid, gila, dan pingsan yang lama). Sebab, qadha itu wajib untuk menebus ibadah yang tidak terlaksana.

Dalil tidak wajibnya qadha jika batalnya I'tikaf tersebut karena murtad adalah firman Allah Ta'ala,

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.'" **(al-Anfaal: 38)**

Juga, sabda Nabi saw.,

اَلإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ

"Islam menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan seseorang sebelum memeluk Islam."[289]

Barangsiapa bernadzar I'tikaf pada satu bulan tertentu (misalnya Muharram) lalu tidak terlaksana seluruhnya, maka dia harus mengqadha semuanya secara berkelanjutan. Sebab, I'tikaf ini telah menjadi tanggungan utangnya. Jika dia mampu mengqadhanya tapi dia tidak melakukannya sampai menjelang akhir hayatnya, dia wajib berwasiat agar dibayarkan fidyah berupa makanan untuk satu orang miskin setiap harinya; dan fidyah ini untuk menebus puasa (yang menjadi syarat dalam I'tikaf yang dinadzarkan), bukan menebus I'tikafnya. Hal ini sama seperti qadha puasa Ramadhan dan puasa yang dinadzarkan pada suatu waktu tertentu. Namun jika dia sakit pada waktu pelaksanaan nadzar, lalu waktunya habis sementara dia masih sakit kemudian dia mati, maka tidak ada tanggungan apa-apa atas dirinya.

---

288 *Al-Badaa'i'* (2/117), *Fathul Qadiir* (2/114).

289 Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Zubair dan dari Jubair bin Muth'im.

2. Adapun I'tikaf sunnah yang dihentikan oleh pelaksananya sebelum sempurna satu hari, maka tidak ada tanggungan apa-apa atas dirinya—menurut riwayat dari para imam madzhab Hanafi—.

Madzhab Maliki[290]

Hal-hal yang membatalkan I'tikaf wajib terbagi menjadi dua.

Pertama, membatalkan bagian dari I'tikaf yang sudah dikerjakan dan mengharuskan untuk dimulai dari awal lagi. Misalnya, keluar dari masjid dengan kedua kakinya sekaligus tanpa ada darurat, atau karena orang tuanya sakit, atau untuk menunaikan shalat Jumat—sementara dia mengerjakan I'tikaf bukan di masjid jami'. Misalnya lagi, dia sengaja berbuka atau mabuk, berjimak, mencium istri disertai syahwat, dan membelai pada malam hari. Barangsiapa bernadzar I'tikaf selama sejumlah hari yang tertentu (misalnya seminggu atau tiga hari) kemudian terjadi sebagian dari hal-hal di atas yang membatalkan I'tikafnya, maka dia harus mengqadha I'tikafnya dan memulainya dari awal lagi.

Kedua, membatalkan I'tikaf pada waktu terjadinya saja, tidak membatalkan bagian yang sebelumnya. Jenis kedua ini ada tiga macam:

1. Perkara yang menghalangi puasa saja, yaitu datangnya hari Id atau terserang penyakit ringan. Barangsiapa bernadzar I'tikaf pada bulan Dzulhijjah, dia tidak boleh keluar masjid pada hari Idul Adha. Jika dia keluar, I'tikafnya batal seluruhnya (dari awal). Barangsiapa membatalkan puasanya karena lupa, atau dia tertimpa penyakit ringan yang menghalanginya untuk berpuasa, maka setelah berlalunya hari tidak berpuasa tersebut dia wajib meneruskan I'tikafnya.
2. Perkara yang menghalangi tinggal di masjid, seperti beser (penyakit tidak bisa menahan kencing), luka yang terus berdarah, atau borok bernanah yang dikhawatirkan akan mengotori masjid. Dalam keadaan demikian, dia wajib keluar lalu segera kembali begitu hilang uzurnya yang tadinya menghalanginya untuk tinggal di masjid, kemudian meneruskan lagi I'tikafnya.
3. Perkara yang menghalangi puasa dan tinggal di masjid, seperti haid dan nifas. Hukumnya sama persis dengan kondisi kedua di atas.

Jika dia menunda kepulangannya ke masjid—meskipun karena uzur (lupa atau dipaksa orang lain)—, I'tikafnya batal dan dia harus memulai dari awal. Kecuali jika dia menunda kepulangannya pada malam (menjelang) Id dan pada hari Id, maka I'tikafnya tidak batal, sebab pada hari itu tidak sah berpuasa bagi siapa pun. Jika orang yang berI'tikaf mengalami haid, nifas, pingsan, atau sakit keras pada waktu berI'tikaf sehingga dia keluar dari masjid dan pindah ke rumah, lalu uzur tersebut hilang pada malam menjelang Id kemudian dia menunda kepulangannya ke masjid sampai habis hari Id—serta sampai habis dua hari berikutnya dalam Idul Adha—, maka I'tikafnya tidak batal.

Adapun jika wanita yang haid telah suci atau orang yang sakit telah sehat lalu mereka menunda kepulangan ke masjid, maka I'tikaf mereka batal. Sebab, mereka sah berpuasa setelah hilangnya uzur tersebut.

Madzhab Syafi'i[291]

Apabila orang yang berI'tikaf melakukan sesuatu yang membatalkan I'tikaf (seperti keluar masjid, bersetubuh, atau tinggal di rumah

290 *Asy-Syarhul Kabiir* (1/551), *asy-Syarhush Shaghiir* (1/726-728, 737-738).
291 *Mughnil Muhtaaj* (1/454-455), *al-Muhadzdzab* (1/194).

setelah hilangnya uzur), terdapat beberapa kemungkinan berikut.

1. Jika hal itu terjadi dalam I'tikaf sunnah, I'tikaf yang sudah dikerjakannya tidak batal. Sebab, seandainya dia hanya mengerjakan bagian tersebut, maka itu telah mencukupi (sah). Dia tidak wajib menyempurnakan I'tikafnya, sebab dia tidak wajib meneruskan jika I'tikafnya rusak. Maka, dia pun tidak harus menyelesaikan I'tikafnya setelah memulainya; sama seperti puasa.
2. Jika I'tikafnya dinadzarkan, apabila dia tidak mensyaratkan untuk mengerjakannya secara berkelanjutan, maka bagian yang sudah dikerjakannya tidak menjadi batal, dengan alasan yang sama seperti yang disebutkan dalam I'tikaf sunnah di atas. Hanya saja, di sini dia harus menyempurnakan sampai habis tempo yang dinadzarkannya. Sebab, seluruh tempo tersebut telah wajib atas dirinya, dan dia telah mengerjakan sebagiannya, maka wajib pula sisanya.

Namun jika dia telah mensyaratkan untuk melakukannya secara berkelanjutan, berarti syarat berkelanjutan ini telah batal (tidak terpenuhi). Maka, dia wajib memulai dari awal agar I'tikafnya terlaksana sesuai dengan syarat yang ia wajibkan atas dirinya. Dengan demikian, syarat berkelanjutan ini menjadi terputus gara-gara mabuk, kafir, jimak secara sengaja, dan keluar masjid dengan sengaja, bukan untuk buang hajat maupun untuk makan dan minum jika tidak ada air di dalam masjid, juga bukan karena sakit jika berat baginya untuk tetap tinggal di masjid atau dikhawatirkan akan mengotori masjid, juga bukan pingsan dan gila jika salah satunya menimpa orang yang berI'tikaf, juga bukan karena dia dipaksa keluar tanpa hak. Syarat berkelanjutan ini tidak terputus oleh haid jika tempo I'tikaf cukup panjang, sehingga biasanya dalam tempo tersebut tidak terlepas dari haid, misalnya masa I'tikafnya lebih dari lima belas hari.

Syarat berkelanjutan juga tidak terputus dengan keluarnya muadzin tetap (khusus) ke menara masjid yang letaknya terpisah tapi berdekatan dengan masjid untuk mengumandangkan adzan. Sebab, dia telah biasa naik menara untuk beradzan dan juga masyarakat sudah akrab dengan suaranya. Syarat berkelanjutan ini juga tidak terputus dengan keluarnya untuk menerima hukuman hudud atas pelanggaran yang telah terbukti atas dirinya, tapi bukan berdasarkan pengakuannya sendiri. Juga, tidak terputus lantaran keluar untuk menjalani masa iddah yang bukan disebabkan oleh si wanita sendiri. Juga, tidak terputus lantaran keluar untuk memberi kesaksian yang harus disampaikan olehnya. Sebab, ada uzur dalam semua kondisi tersebut, berbeda dengan kondisi-kondisi lainnya yang berlawanan.

Jika orang yang berI'tikaf keluar dari masjid bukan untuk buang hajat, dia harus memulai niat lagi. Tetapi jika dia keluar untuk buang hajat, dia tidak harus memulai niat lagi.

Madzhab Hambali [292]

Jika I'tikafnya sunnah dan dia keluar dari masjid karena ada uzur yang tidak biasa (misalnya ada panggilan jihad, hendak memberi kesaksian yang wajib, takut mendapat malapetaka, sakit, dan sejenisnya) serta keluarnya lama, maka dia punya pilihan untuk kembali ke masjid atau tidak. Sebab, I'tikaf sunnah itu tidak berubah statusnya menjadi wajib setelah dimulai.

Jika I'tikafnya wajib, dia harus kembali ke tempat I'tikafnya guna melaksanakan iba-

292 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/417, 419, 420).

dah yang wajib atas dirinya tersebut. Secara keseluruhan, nadzar tidak lepas dari tiga kemungkinan:

Pertama, nadzar I'tikaf selama beberapa hari yang tidak berurutan dan tidak tertentu. Misalnya, nadzar I'tikaf selama sepuluh hari. Hukumnya: dia harus menyempurnakan jumlah hari yang tersisa dengan menghitung jumlah hari yang telah terlaksana. Hari ketika dia keluar dari tempat I'tikafnya harus dimulai lagi sejak awalnya, agar berkelanjutan. Dia tidak wajib membayar kafarat, sebab dia telah melaksanakan nadzarnya sesuai dengan sifat nadzar tersebut.

Kedua, nadzar I'tikaf selama beberapa hari yang berurutan tapi tidak tertentu. Misalnya, dia berkata, "Aku bernadzar akan berI'tikaf selama sepuluh hari secara berurutan," lalu dia pun berI'tikaf. Tetapi ketika baru terlaksana sebagian dari sepuluh hari tersebut, dia keluar karena ada uzur seperti di atas, dan keluarnya pun lama. Hukumnya: dia boleh memilih antara meneruskan I'tikaf yang sudah terlaksana (yakni dengan melanjutkan jumlah hari yang tersisa) dan dia harus membayar kafarat sumpah sebagai pengganti tidak terlaksananya I'tikaf secara berurutan; atau memulai I'tikafnya dari awal tanpa harus membayar kafarat. Sebab, dia telah melaksanakan nadzarnya sesuai dengan kriteria dalam nadzarnya, sehingga dia tidak menanggung kafarat apa-apa.

Ketiga, nadzar I'tikaf selama beberapa hari tertentu, misalnya sepuluh hari terakhir dari Ramadhan. Hukumnya: dia harus mengqadha jumlah hari yang ditinggalkannya agar terlaksana kewajibannya, dan dia pun harus membayar kafarat sumpah sebab waktu pelaksanaan nadzarnya sudah lewat.

Jika orang yang berI'tikaf keluar masjid dengan seluruh tubuhnya[293] karena faktor yang tidak mendesak (yakni bisa dihindari)—atas kehendak sendiri dan secara sengaja, atau dipaksa secara benar (misalnya, dia punya utang yang dapat dilunasinya tapi tidak dilakukannya sehingga dia dikeluarkan dari masjid agar melunasi utangnya), maka I'tikafnya batal meskipun tempo keluarnya untuk melakukan hal tersebut pendek. Sebab, dia keluar dari tempat I'tikaf tanpa ada kebutuhan; karena itu hukumnya sama dengan jika tempo keluarnya panjang.

Selain itu, jika dia sedang melakukan I'tikaf yang dinadzarkan secara berkelanjutan—melalui syarat atau niat (yakni dia bernadzar I'tikaf selama sepuluh hari secara berurutan, atau dia meniatkannya demikian)—kemudian dia keluar karena faktor seperti di atas, maka dia harus memulai dari awal. Sebab, dia tidak mungkin melaksanakan nadzarnya sesuai kriteria tersebut kecuali dengan memulai dari awal lagi. Tetapi dia tidak harus membayar kafarat, sebab dia telah melaksanakan nadzarnya dengan kriteria berkelanjutan tadi.

Jika dia keluar dari tempat I'tikafnya dalam keadaan dipaksa tanpa hak, atau keluar karena lupa, maka I'tikafnya tidak batal, dan dia boleh melanjutkan I'tikafnya. Hal ini didasarkan atas hadits, "Umatku telah dimaafkan jika melakukan sesuatu karena kesalahan (tak sengaja), lupa, atau dipaksa orang lain."

Namun jika orang yang berI'tikaf itu sedang melaksanakan I'tikaf yang dinadzarkan secara berurutan dan tertentu harinya (misalnya nadzar I'tikaf dalam bulan Sya'ban secara berurutan), atau sedang melaksanakan I'tikaf yang dinadzarkan pada waktu tertentu (misalnya bulan Sya'ban) tanpa mensyarat-

---

293 Ini berarti bahwa jika hanya sebagian dari tubuhnya yang keluar, maka i'tikafnya tidak batal. Sebab, Aisyah berkata, "Apabila sedang beri'tikaf, Nabi saw. terkadang mendekatkan kepalanya kepadaku lalu aku menyisir rambut beliau." (Muttafaq 'alaih)

kan berurutan, maka dia harus memulai dari awal. Sebab, nadzarnya—secara implisit—mengandung syarat berurutan, dan dia harus membayar kafarat sumpah sebab dia meninggalkan nadzar pada waktunya yang tertentu tanpa uzur. Baik I'tikaf qadha tersebut maupun I'tikaf yang dimulai dari awal lagi—secara keseluruhan—harus sesuai dengan kriteria adaa' jika memungkinkan.

Jadi, kalau dalam kasus yang pertama di atas (yakni nadzar secara berurutan dan tertentu harinya) disyaratkan puasa, atau disyaratkan pelaksanaannya di salah satu dari tiga masjid utama, atau ditetapkan syarat sejenisnya, maka I'tikaf qadha atau I'tikaf yang dimulai lagi dari awal pun harus begitu. Adapun jika tidak memungkinkan (misalnya dia menentukan satu waktu tertentu kemudian waktu tersebut lewat), maka ini tidak mungkin diganti.

BAB KEEMPAT
ZAKAT DAN MACAM-MACAMNYA

A. ZAKAT

1. PENGERTIAN ZAKAT, HIKMAH, KEFARDHUAN ,DAN HUKUMAN BAGI ORANG YANG TIDAK MAU BERZAKAT

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mangatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-Zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Allah SWT berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩

"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)." **(asy-Syams : 9)**

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۝١٤

"Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)." **(al-A'laa : 14)**

Pecahan kata zakat juga diucapkan untuk makna pujian (memuji). Allah SWT berfirman,

...فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ.... ۝٣٢

"... Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci...." **(an-Najm: 32)**

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya *rajulun zakiyyun* artinya bertambah kebaikannya. *Rajulun min qaumin azkiya'* artinya laki-laki dari kaum yang saleh. *Zakka al-Qadhi asy-Syuhuud* artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan.

Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Allah SWT berfirman,

...وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ.... ۝٤٣

"Dan berikanlah zakat." **(al-Baqarah : 43)**

Makna-makna kebahasaan ini terepresentasikan dalam firman Allah SWT,

...خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا.... ۝١٠٣

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...." **(at-Taubah: 103)**

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.

Zakat menurut syara'[294] adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Kata 'pemberian hak kepemilikan' tidak masuk di dalamnya 'sesuatu yang hukumnya boleh.' Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap sebagai zakat. Kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu, sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat si anak yatim memahami dengan baik penerimaan barang.

Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman/keputusan untuk memberi nafkah anak-anak yatim. Kata sebagian harta mengeluarkan (tidak memasukkan) manfaat barang (harta). Kalau seseorang membiarkan orang fakir tinggal di rumahnya selama setahun, sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut. Bagian tertentu maksudnya kadar yang harus dibayar (dikeluarkan). Harta tertentu adalah nishab yang telah ditentukan menurut syara'. Orang tertentu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ungkapan "yang ditentukan syariat" artinya seperempat puluh nishab tertentu yang telah berlalu satu tahun kecuali shadaqah sunnah dan zakat fitrah. Ungkapan karena Allah SWT artinya dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah SWT

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusiauntuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Kelompok tertentu yang dimaksudkan adalah delapan kelompok yang disebut oleh firman Allah SWT,

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin...." **(at-Taubah: 60)**

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan; ketika sudah mengeras untuk biji; ketika sudah tampak bagus yang mana wajib zakat untuk buah; ketika telah terjadi kewajiban zakat di dalamnya untuk madu; ketika dikeluarkan hal yang harus dizakatkan untuk barang tambang; ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri untuk kewajiban zakat fitrah.

Kata wajib mengecualikan hak yang disunnahkan seperti memulai mengucapkan salam, mengiring jenazah. Ucapan untuk harta mengecualikan jawaban ucapan salam dan sejenisnya. Ucapan tertentu mengecualikan apa yang wajib untuk semua harta seperti utang dan nafkah. Ucapan kelompok tertentu mengecualikan diyat—misalnya. Sebab, diyat adalah hak ahli waris orang yang terbunuh.

294 *Al-Inaaayah bi hamisy al-Fath* (I/481), *Maraaqil Falaah* hlm. 121, *ad-Durrul Mukhtaar* (II/2 dan seterusnya), *al-Lubaab* (I/139), *asy-Syarhul Kabiir* (I/430), *al-Mughnii* (II/572), *Kasysyaaful Qinaa'* (II/191 dan seterusnya).

Ucapan waktu tertentu mengecualikan nadzar dan kafarah.

Dengan demikian, jelas bahwa zakat dalam definisi para fuqaha digunakan untuk perbuatan pemberian zakat itu sendiri. Artinya memberikan hak yang wajib pada harta. Zakat dalam *urf* fuqaha digunakan juga untuk pengertian bagian tertentu dari harta yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai hak orang-orang fakir. Zakat dinamakan shadaqah karena menunjukkan kejujuran hamba dalam beribadah dan taat kepada Allah.

b. Hikmah Zakat

Kesenjangan antar manusia dalam rizki, anugerah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi datang kemudian (tidak semenjak lahir—penj.) yang dalam syara' Allah membutuhkan penanganan. Allah SWT berfirman,

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ... ﴿٧١﴾

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki...." **(an-Nahl: 71)**

Artinya, bahwa Allah SWT memberikan kelebihan pada sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rezeki. Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan pada orang fakir hak kewajiban yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan tidak pula mengharap dibalas.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta." **(adz-Dzaariyyaat: 19)**

Kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam.

Hikmah zakat *pertama,* menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kajahatan. Rasulullah saw. bersabda,

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

"Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sadaqah, siapkanlah doa untuk bala bencana."[295]

Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوْا أَوْ عَرُوا إِلاَّ بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيْدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا

295 HR ath-Thabrani, Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah,* juga al-Khatiib dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bentuk mursal dari al-Hasan. Hadits ini dhaif.

"Sesungguhnya Allah memfardhukan kepada orang-orang Muslim yang kaya terhadap harta mereka sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi orang-orang Muslim yang fakir. Orang-orang fakir tidak akan menderita ketika mereka lapar atau telanjang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih."[296]

Diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

وَيْلٌ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا ظُلِمْنَا حُقُوْقَنَا الَّتِي فَرَضْتَ لَنَا عَلَيْهِمْ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَأُدْنِيَنَّكُمْ وَلَأُبَاعِدَنَّهُمْ، ثُمَّ تَلَا ﷺ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"Celaka atas orang-orang kaya karena orang-orang fakir pada hari kiamat. Mereka (orang-orang fakir itu) berkata, 'Wahai Tuhan kami, kami dizalimi atas hak-hak kami yang telah Engkau tentukan kepada kami sebagai kewajiban mereka.' Allah SWT berfirman, 'Demi keagungan-Ku dan kebesaran-Ku, sungguh Aku akan mendekatkan kalian pada-Ku dan Aku akan menjauhkan mereka dari-Ku.' Kemudian Rasulullah membaca, 'Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan menahan diri.'"[297]

Ketiga, menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung musuh, menyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup. Sebab, dia juga mempunyai kewajiban memenuhi nadzar, membayar kafarat yang berbentuk materi karena melanggar sumpah, zihar, membunuh karena khilaf, mengoyak kemuliaan bulan Ramadhan.

Ada juga wasiat-wasiat kebaikan, wakaf, kurban, shadaqah Idul Fitri, shadaqah sunnah, hibah, dan sebagainya. Itu semua menyebabkan terwujudnya dasar-dasar solidaritas sosial antara orang-orang fakir dan orang-orang kaya, terwujudnya makna-makna persaudaraan, cinta antarmasyarakat yang sama, berpartisipasi dalam mendekatkan berbagai kelompok masyarakat, menjaga tingkat kecukupan untuk semua.

Keempat, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga, lafal zakat diidhafahkan kepada lafal harta. Dikatakan zakat harta juga idhafah karena sebab, seperti shalat Zhuhur, puasa sebulan, haji ke Baitullah.

c. Kefardhuan Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefardhuannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak wajib kepada para nabi secara ijma'. Sebab, zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor, sementara para nabi bebas dari kotoran. Sebab apa yang ada di tangan mereka, adalah titipan dari Allah. Mereka tidak mempunyai kepemilikan. Mereka juga tidak diwarisi. Zakat dibarengkan dengan shalat dalam Al-Qur'an pada delapan puluh

296 HR ath-Thabrani dari Ali. Ini adalah hadits dhaif (*Majma'uz Zawaa'id* III/62).

297 HR ath-Thabarani dari Anas, ini adalah hadits dhaif juga, *loc.cit.*.

dua tempat, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya.

Zakat wajib karena kitabullah, sunnah rasulullah, dan ijma' ummat Islam.

Adapun dasar dari kitabullah adalah firman Allah,

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ .... ﴿٤٣﴾

"Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat...." **(al-Baqarah: 43)**

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ .... ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka...." **(at-Taubah: 103)**

...وَءَاتُوا حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ .... ﴿١٤١﴾

"...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...." **(al-An'aam: 141)**

dan ayat-ayat selain itu.

Adapun dasar sunnah adalah sabda Nabi Muhammad saw.,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ..مِنْهَا إِيْتَاءُ الزَّكَاة

"Islam dibangun atas lima perkara... di antaranya memberikan zakat."[298]

Nabi Muhammad saw. mengutus Mu'adz ke Yaman lalu bersabda,

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shadaqah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka."[299]

Juga, hadits-hadits yang lain.

Kaum Muslimin di semua masa berijma' akan kewajiban zakat. Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Barangsiapa mengingkari kefardhuannya, maka dia telah kafir dan murtad, meskipun dia Muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama. Dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo tiga hari.

Jika dia bertobat maka tidak dibunuh. Jika tidak, maka dibunuh. Barangsiapa mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota, maka dia diberi tahu mengenai kewajiban zakat dan tidak dihukumi kafir, sebab alasannya bisa diterima.

d. Hukuman Orang yang tidak Mau Zakat

Orang yang tidak mau zakat mendapatkan hukuman di akhirat dan di dunia. Adapun hukuman akhirat adalah siksa yang pedih, karena firman Allah SWT,

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ

298 Sudah ditakhrij. Hadits semacamnya adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: اَلْإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ

"Pada suatu hari Rasulullah saw. duduk kemudian didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu Islam?' Rasulullah menjawab, *'Islam adalah hendaklah kamu menyembah Allah tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan salat yang diwajibkan, membayar zakat fardhu, puasa bulan Ramadhan.'"* Laki-laki tersebut adalah Jibril.

299 HR Jama'ah dari Ibnu Abbas (*Nailul Authaar* IV/114).

وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

"... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." **(at-Taubah: 34-35)**

Juga, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

مَنْ أَتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ يَعْنِي شَدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ: وَلاَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيْرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan dengan ular botak yang mempunyai dua titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari Kiamat, mengambil dengan kedua lehernya, kemudian berkata, 'Aku hartamu, aku simpananmu,' lalu membaca, 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.'"[300]

Dalam satu riwayat,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا- أَيْ زَكَاتَهَا- إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا رُدَّتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidak seorang pun dari pemilik emas dan perak yang tidak memberikan haknya—zakatnya—kecuali pada hari Kiamat akan dibentangkan lembaran-lembaran api, kemudian dia dipanaskan di neraka Jahannam, dia disetrika lambungnya, keningnya, dan punggungnya. Setiap kali tubuhnya mendingin, maka akan dikembalikan pada siksa tersebut pada hari di mana kadarnya adalah lima puluh ribu tahun sampai dia membayar kewajibannya pada hamba-hamba, lalu dia akan melihat jalannya apakah ke surga atau neraka."

Adapun hukuman dunia kepada individu karena keteledoran dan kelalaian adalah

300 HR Pemilik *Kutubus Sittah* (enam kitab hadits) selain at-Tirmidzi dari Abu Hurairah (*Jam'uz Zawaa'id*).

dengan mengambil hartanya, memberikan takzir, denda uang. Penguasa mengambil sebagian uang darinya dengan paksa. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَعْطَاهَا— أَيِ الزَّكَاةَ — مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

"Barangsiapa yang memberikannya—zakat—demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala zakat. Barangsiapa tidak mau membayarnya, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari untanya sebagai suatu tekad (kewajiban) Tuhan kami, Allah SWT Tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun dari zakat."[301]

Jika orang yang tidak mau membayar zakat adalah orang yang ingkar akan kewajibannya, maka dia telah kufur, sebagaimana telah dijelaskan. Dia bisa dibunuh sebagaimana orang murtad. Sebab, kewajiban zakat diketahui secara aksiomatik dari agama Allah. Barangsiapa mengingkari kewajibannya, maka dia telah mendustakan Allah SWT, mendustakan Rasulullah saw.. Maka, dia dihukumi kufur.

Kelompok yang tidak mau membayar zakat karena ingkar, diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada masa khalifah pertama, Abu Bakar. Abu Bakar ash-Shiddiq berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat. Zakat adalah hak harta. Demi Allah, kalau mereka tidak membayar zakat kambing yang mana selama ini mereka membayarnya kepada Rasulullah, maka aku akan memerangi orang yang tidak mau membayarnya."[302]

Dalam redaksi Imam Muslim, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud, "Kalau sekiranya tidak mau membayar zakat tahunan kepadaku yang selama ini mereka bayarkan."

Berdasarkan hal ini, maka para ulama sepakat mengatakan, "Jika satu orang atau satu kelompok tidak mau membayar zakat dan tidak mau berperang, maka pemimpin wajib memerangi mereka. Jika orang tidak membayar zakat karena tidak tahu kewajibannya atau karena kikir, maka tidak dianggap kufur."

2. SEBAB ZAKAT, SYARAT-SYARAT, DAN RUKUN-RUKUNNYA

Hanafiyah berkata,[303] penyebab zakat adalah kepemilikan sebesar satu nishab yang berkembang, meskipun dengan perkiraan bisa berkembang dengan syarat genap satu tahun qamariyyah (haul) bukan syamsiyyah, juga dengan syarat tidak ada utang yang dituntut oleh hamba dan barang tersebut lebih dari kebutuhan pokoknya.

Perlu dicatat bahwa penyebab dan syarat tergantung adanya barang. Hanya saja, sebab ditambahkan dengan kewajiban, bukan syarat. Barangsiapa tidak memiliki satu nishab, maka tidak ada kewajiban zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada barang wakaf karena tidak adanya kepemilikian. Tidak pula barang-barang yang dimiliki oleh musuh di negara mereka. Karena, mereka memilikinya secara utuh.

Yang dimaksud dengan nishab adalah apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai tanda/pe-

301 Dari hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i, Abu Dawud, dengan redaksi dan separuh hartanya. Ini adalah argumen mengenai kebolehan mengambil zakat dari orang yang tidak mau membayar dan jatuhnya zakat pada tempatnya (*Nailul Authaar* IV/121 dan seterusnya).

302 HR Jamaah kecuali Ibnu Majah dari Abu Hurairah (*Nailul Authaar* IV/119).

303 *Ad-Durrul Mukhtaar* II/5-12, *Fathul Qadiir* I/487.

tunjuk kewajiban zakat. Yakni, ukuran-ukuran yang akan dibahas pada pembahasan harta-harta zakat seperti dua ratus dirham atau dua puluh dinar.

Berdasarkan hal itu, maka tidak ada kewajiban zakat terhadap harta yang dibeli untuk berdagang sebelum diterima tangan, karena tidak ada kepemilikan yang sempurna. Tidak pula ada kewajiban zakat berdasarkan kesepakatan ulama pada barang-barang kebutuhan pokok seperti pakaian, barang-barang, rumah tempat tinggal, perkakas rumah tangga, kendaraan, senjata, buku-buku—meskipun bukan milik orang yang ahli mengenai buku tersebut—jika dia tidak meniatkan menjadikannya barang dagangan, alat-alat profesi. Hal itu karena ia digunakan bersama dengan kebutuhan pokok bukan barang yang berkembang sama sekali.

Tidak juga ada kewajiban zakat—menurut Hanafiyah—karena tidak adanya perkembangan pada harta yang hilang yang ditemukan setelah beberapa tahun, tidak pula barang yang jatuh di laut yang dikeluarkan setelah beberapa tahun, tidak pula barang yang dighasab yang tidak ada bukti atas pemiliknya. Kalau saja dia mempunyai bukti, maka wajib zakat setelah dia menerimanya dari orang yang meng-*ghasab* untuk beberapa tahun yang lewat. Tidak pula barang yang ditanam di tanah sementara dia lupa tempatnya, kemudian dia mengingatnya. Tidak pula barang titipan yang terlupa yang ada di tempat yang tidak dikenal. Kalau utang itu dilupakan terlupa pada tempat yang dikenal, maka wajib zakat karena dia keterlaluan dalam lupa dan bukan pada tempatnya. Tidak pula utang yang diingkari oleh orang yang berutang selama beberapa tahun, sementara tidak ada bukti baginya terhadap orang yang berutang. Kemudian terpenuhi bukti di mana setelah itu dia mengakui di depan orang banyak. Tidak juga ada kewajiban zakat pada barang yang diambil secara paksa, secara zalim, kemudian sampai kepada pemiliknya setelah beberapa tahun. Adapun jika utang itu kepada orang yang mengaku yang tidak kesulitan membayar, atau kepada orang yang kesulitan membayar, bangkrut (divonis bangkrut), atau kepada orang yang tidak mengakui berutang sementara dia (orang yang punya piutang) mempunyai bukti, maka orang yang punya piutang itu wajib membayar zakat tahun-tahun yang lewat dengan mendasarkan pendapat mengenai orang yang mengingkari utang jika utang tersebut sampai (kembali) kepada kepemilikannya.

Dalil Hanafiyah mengenai tidak adanya kewajiban zakat pada keadaan-keadaan ini adalah hadits,

لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الضِّمَارِ

"Tidak ada zakat pada adh-Dhimar *(harta yang hilang dan tidak bisa diharapkan akan kembali)."*[304]

Artinya, apa yang tidak mungkin dimanfaatkan sementara kepemilikan tetap.

Tidak ada kewajiban zakat berdasarkan kesepakatan ulama barang-barang yang belum genap satu tahun. Artinya berlalu satu tahun. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh sunnah Nabi yang akan dijelaskan dalam pembahasan syarat-syarat zakat.

Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak wajib zakat untuk semua permata, mutiara,

304 Riwayat ini dinisbatkan kepada Ali. Ini ucapan yang *gharib* (aneh), tidak dikenal. Disebutkan oleh cucu Ibnul Jauzi dalam Atsarul Inshaf dari Usman dan Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam al-Amwal dari al-Hasan al-Bashri. Diriwayatkan oleh Malik dari Umar bin Abdul Aziz, dalam sanadnya ada *inqitha'* (keterputusan). Malik mengatakan *ad-Dhimar* adalah harta yang terhalang dari pemiliknya. Menurut bahasa, *adh-Dhimar* adalah barang yang tidak ada yang tidak bisa diharapkan. Asal katanya adalah *idhmaar* artinya penghilangan, penyamaran (*Nashbur Raayah* II/334, *Raddul Muhtaar* II/12).

dan sejenisnya seperti yaqut, zabarjad, fairuz, marjan. Karena, tidak ada alasan yang mewajibkannya dalam syara', juga karena barang-barang itu dipersiapkan untuk dipakai. Kecuali jika untuk diperdagangkan.

Tidak juga ada kewajiban zakat menurut mayoritas ulama untuk binatang-binatang ternak yang diberi makan dalam kandang dan binatang ternak yang dipekerjakan. Zakat hanya untuk binatang ternak yang dilepas. Malikiyah mewajibkan zakat pada binatang ternak yang diberi makan dalam kandang dan binatang ternak yang dipekerjakan.

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya yaitu pemimpin atau pengumpul zakat.[305]

Syarat-syarat zakat: zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, Muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nishab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama.

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut:[306]

1. **Merdeka**. Maka, tidak wajib zakat—berdasarkan kesepakatan ulama—atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya—meskipun dia mempunyai kepemilikan. Hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab, dia adalah pemilik harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti harta yang ada di tangan rekanan kerjanya dan wakilnya. Malikiyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya. Sebab, kepemilikan budak adalah kurang. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna. Juga, karena tuan tidak memiliki harta si budak.
2. **Islam**. Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

Syafi'iyah berbeda dengan lainnya mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya pada saat Islam. Zakat tidak gugur darinya. Berbeda dengan Abu Hanifah, dia menggugurkan kewajiban zakat atas orang murtad. Sebab, orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad, maka menurut pendapat yang paling shahih pada madzhab Syafi'i, hukum zakat adalah seperti hukum hartanya. Hartanya ditahan. Jika dia kembali kepada Islam dan tampak bahwa hartanya masih, maka wajib zakat. Jika tidak, maka tidak.

Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dalam dua keadaan:

Pertama: sepersepuluh. Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat sepersepuluh diambil dari para pedagang kafir dzimmi dan harbi jika mereka berdagang di salah satu negara Muslim selain negara

305 *Al-Badaa'i'* II/39.

306 *Fathul Qadiir* I/481-486; *ad-Durrul Mukhtaar* II/4 dan seterusnya, 13; *al-Lubaab* I/140; *Bidayatul Mujtahid* I/236; *Hasyiyah ad-Dasuqi* I/431, 459, 463; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 98 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir* I/589 dan seterusnya, 629; *Syarhur Risaalah* I/317; *al-Umm* IV/125; *al-Muhadzdzab* I/140, 143 dan seterusnya; *al-Majmuu'* V/293, 299; *al-Mughnii* II/621-628; *Kasysyaaful Qinaa'* II/195, 239 dan seterusnya, 283, 285; *Hasyiyah al-Bajuri* I/270-275.

mereka, dan jika itu berulang dalam satu tahun. Baik harta yang ada di tangannya itu mencapai satu nishab atau tidak.

Menurut Malikiyah, dari orang-orang kafir itu diambil seperduapuluh dari apa yang mereka bawa ke Mekah dan Madinah, juga desa-desa keduanya dari barang yang berupa gandum dan minyak saja.

Abu Hanifah menyaratkan nishab di dalamnya. Dia mengatakan, dari kafir dzimmi diambil seperduapuluh saja. Dari kafir harbi diambil sepersepuluh dengan mendasarkan pembalasan dan perlakuan serupa.

Syafi'i berpendapat dari mereka tidak diambil apa-apa kecuali dengan syarat. Jika disyaratkan mengambil sepersepuluh atas kafir harbi, maka boleh diambil darinya. Jika tidak, maka tidak.

Kedua: Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat zakat atas kaum Nasrani Bani Taghlib—khususnya—dilipatgandakan.[307] Sebab, itu adalah pengganti jizyah, dan demi mengamalkan perbuatan Umar r.a..

Dari Imam Malik tidak ada keterangan mengenai hal ini.

3. **Baligh-akal**. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

   Mayoritas ulama berpendapat, baligh-akal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya karena hadits

   مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلاَ يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

   "Barangsiapa menguasai (menjadi wali) anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah dia memperdagangkan untuk anak tersebut dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh shadaqah."

   Dalam salah satu riwayat,

   ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ

   "Carilah rezeki dengan harta anak-anak yatim. Jangan sampai ia dimakan zakat."[308]

   Juga, karena zakat dimaksudkan untuk pahala orang yang berzakat, menolong orang fakir. Anak kecil dan orang gila termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dan orang yang ditolong. Oleh karena itu, wajib atas mereka memberi nafkah para kerabat. Pendapat ini lebih utama karena di dalamnya ada realisasi kemaslahatan orang-orang fakir, menutup kebutuhan mereka, melindungi harta dari intaian orang-orang yang membutuhkannya, membersihkan jiwa, melatihnya untuk berakhlak menolong dan bederma.

4. **Kondisi harta** adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Harta jenis ini ada lima

307 Bani Taghlib adalah orang-orang Arab Nasrani. Umar r.a. berkeinginan menetapkan jizyah pada mereka, namun mereka tidak mau. Mereka mengatakan, "Kami orang Arab. Tidak bisa membayar seperti apa yang dibayar orang asing. Tetapi, ambil dari kami seperti apa yang kalian ambil dari kalian, yaitu shadaqah." Lalu Umar berkata, "Tidak, ini adalah kewajiban orang-orang Muslim." Lalu mereka berkata, "Kalau begitu, tambahlah apa saja yang kamu inginkan dengan nama ini, bukan dengan nama jizyah." Lalu Umar melakukannya. Dia dan mereka saling rela untuk melipatkgandakan shadaqah. Dalam satu riwayat, hal itu adalah jizyah yang mereka namakan *ma syi'tum* (apa saja yang kalian maksudkan). (*Raddul Muhtaar* II/37)

308 Hadits dhaif diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya. Diriwayatkan oleh Syafi'i, al-Baihaqi dengan sanad shahih dari Yusuf bin Mahik dari Muhammad saw. dengan sanad mursal. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Umar dengan sanad mauquf pada Umar. Al-Baihaqi mengatakan sanadnya shahih (*al-Majmuu'* V/297; *Nashbur Raayah* II/331 dan seterusnya).

kelompok. Dua keping logam—meskipun tidak dicetak—dan yang berstatus dengan keduanya yakni uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak yang dilepas menurut mayoritas ulama. Demikian juga binatang ternak yang diberi makan di kandang menurut Malikiyah.

Kondisi harta tersebut disyaratkan berkembang. Sebab, makna zakat—yakni berkembang—tidak bisa terjadi kecuali dari harta yang berkembang. Yang dimaksud bukanlah perkembangan sejati. Tetapi, keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan atau dengan dikembangbiakkan. Artinya, dipelihara menurut mayoritas ulama. Hal ini karena pengembangbiakan adalah sebab terjadinya perahan susu, beranak, dan gemuk. Perdagangan adalah sebab terjadinya keuntungan. Maka, sebab digunakan pada posisi akibat.

Tidak ada kewajiban zakat pada mutiara, permata, barang-barang tambang selain emas dan perak. Tidak pula pada barang-barang hak milik, barang-barang milik pokok, dan perumahan. Tidak pula kuda, bighal, keledai, macan, anjing yang diajari berburu, madu, susu, alat-alat produksi, buku-buku ilmu pengetahuan kecuali jika untuk berdagang.

Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda yang dilepas untuk dikembangbiakkan. Pendapat yang dijadikan fatwa adalah tidak adanya kewajiban zakat pada hal itu. Hanafiyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah mewajibkan zakat untuk madu. Malikiyah dan Syafi'iyah tidak mewajibkannya.

5. **Kondisi harta sampai satu nishab** atau diperkirakan senilai satu nishab. Itu adalah yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran berikut ini. Pada pembahasan macam-macam harta zakat akan dijelaskan nishab-nishab syara'. Ringkasannya: nishab emas adalah dua puluh mitsqal atau dinar. Nishab perak dua ratus dirham. Nishab biji-bijian, buah-buahan setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah lima wasaq (653 kg). Nishab pertama kambing adalah empat puluh ekor kambing, unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor.

6. **Kepemilikan yang sempurna terhadap harta**. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini. Apakah itu kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

Hanafiyah mengatakan,[309] yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kepemilikan di tangan.[310] Ilustrasinya, barang itu dimiliki. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada binatang ternak yang dilepas yang berbentuk wakaf, kuda yang diwakafkan. Sebab, tidak ada kepemilikan dan tidak wajib zakat untuk harta yang dikuasai musuh dan dimiliki di negerinya. Sebab, para musuh menurut Hanafiyah memiliki harta mereka dengan penuh. Oleh karena itu, kepemlikan orang Muslim terhadap harta itu hilang. Tidak pula ada kewajiban zakat pada tanaman yang tumbuh di tanah yang tidak bertuan karena tidak ada kepemilikan, tidak pula orang yang berutang yang di tangannya ada harta orang lain, karena tidak ada

309 *Al-Badaa'i'* II/9, *Raddul Muhtaar* II/5.

310 Pengarang kitab *al-Kanz* menganggap ini sebagai syarat. Pengarang ad-Durar menganggapnya sebagai sebab sebagaimana telah saya jelaskan. Al-Qarafi mengatakan itu adalah sebab.

kepemilikan. Zakat harta ini hanya wajib atas pemilik asli. Demikian juga hendaklah harta itu dimiliki tangan. Artinya diterima. Kalau seseorang memiliki sesuatu tapi tidak menggenggamnya seperti mahar perempuan sebelum dia menerimanya, maka tidak ada kewajiban zakat atas perempuan itu. Tidak pula ada kewajiban zakat pada harta adh-Dhimar. Yaitu, setiap harta yang tidak bisa diambil manfaatnya, sementara asal kepemilikan tetap eksis, seperti hewan tersesat, harta yang hilang, harta yang jatuh di laut, harta yang diambil oleh penguasa dengan cara disita, piutang yang diingkari—jika pemilik tidak mempunyai buki dan telah berlalu satu tahun kemudian dia menjadi punya bukti. Yakni, orang yang berutang mengaku kepada orang banyak, harta yang ditanam di padang pasir jika si pemilik tidak mengetahui secara jelas tempatnya. Jika harta tersebut ditanam di rumah, maka wajib zakat menurut ijma' ulama. Berdasarkan hal ini, maka tidak ada kewajiban zakat—menurut Hanafiyah—harta yang setara jumlahnya dengan utang. Sebab, sejumlah utang pada realitanya dimiliki oleh orang yang berpiutang, bukan orang yang berutang.

Malikiyah mengatakan,[311] yang dimaksud adalah kepemilikan asli dan kemampuan untuk mengelola apa yang dimiliki. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat sama sekali atas orang yang menggadai terhadap apa yang ada di tangannya yang tidak dimilikinya, karena tidak ada kepemilikan. Tidak pula ada kewajiban zakat pada harta yang milik umum. Seperti tanaman yang tumbuh sendiri di tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, karena tidak ada kepemilikan. Tidak pula ada kewajiban zakat atas orang yang tidak memiliki seperti orang yang mengghasab, orang yang dititipi, dan orang yang menemukan barang hilang.

Zakat wajib atas perempuan terhadap maharnya setelah dia menerimanya dan berlalu satu tahun. Zakat wajib atas orang yang wakaf terhadap miliknya jika telah sampai satu nishab atau kurang dari satu nishab, sementara orang yang berwakaf mempunyai harta yang menggenapi satu nishab, jika si pemilik memberinya kewenangan melaksanakannya. Yakni, tumbuhan itu ada di bawah tangan orang yang berwakaf. Dia menanamnya, merawatnya sampai berbuah, kemudian memisah-misahkan hasilnya. Sebab, wakaf tidak mengeluarkan barang dari kempemilikan orang yang wakaf menurut Malikiyah. Zakat wajib pada barang yang di-ghasab, dicuri, ditahan, ditanam pada suatu tempat, dan barang yang hilang. Jika dia telah menerima barang itu, maka dia menzakatinya untuk satu tahun. Adapun barang titipan jika ada dalam waktu beberapa tahun pada orang yang dititipi, maka barang tersebut dizakati setelah diterima untuk setiap tahun yang telah lewat selama barang tersebut ada pada orang yang dipercaya menjaga titipan.

Zakat wajib atas orang yang berutang pada harta berbentuk uang milik orang lain yang ada di tangannya, selama berlangsung satu tahun, jika dia mempunyai apa yang memungkinkannya untuk membayar utangnya itu. Yakni, rumah pekarangan atau lainnya. Sebab, dengan kemampuannya membayar nilai utangnya itu berarti barang itu dalam posisi dimilikinya. Jika harta yang ada pada dirinya berupa hasil pertanian (tanaman

311 *Asy-Syarhul Kabiir* I/431, 457, 484 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir* I/588, 622 dan seterusnya, 647.

atau buah-buahan), binatang ternak atau barang tambang, maka dia wajib zakat, meskipun dia tidak mempunyai apa yang bisa digunakan untuk membayar utangnya.

Syafi'iyah mengatakan,[312] yang dituntut adalah terpenuhinya kepemilikan asli yang sempurna dan kemampuan pengelolaan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas tuan pada harta budak mukatab. Sebab, si tuan tidak memiliki hak mengelolanya. Itu seperti harta orang asing. Tidak pula ada kewajiban zakat pada barang-barang wakaf, sebab barang-barang wakaf menurut pendapat yang paling shahih adalah miik Allah SWT tidak pula harta mubah, milik umum seperti tanaman yang tumbuh sendiri di suatu ladang, tidak ditanam oleh siapa pun, karena tidak ada kepemilikan tertentu.

Zakat wajib atas orang yang menyewa pada tanah wakaf yang disewakan bersama dengan bayaran sewa tanah tersebut. Orang yang mendapatkan wakaf dari kelompok orang tertentu wajib membayar zakat pada buah-bauahan dari pohon yang diwakafkan seperti kurma dan anggur. Dalam qaul jaded, zakat wajib untuk harta yang di-ghasab dan hilang pada tahun pertama, dicuri, jatuh ke laut, harta yang lenyap, barang yang dititipkan setelah harta kembali kepada tangan pemilik. Sebab, itu adalah harta yang dimiliki oleh pemiliknya yang memiliki hak menuntut. Orang yang ghasab dipaksa untuk menyerahkannya kepada pemilik seperti harta yang ada di tangan wakilnya.

Pendapat yang shahih adalah bahwasanya zakat wajib atas orang yang menemukan barang hilang, ketika telah berlangsung satu tahun semenjak dia memiliki barang hilang tersebut. Sebab, itu adalah kepemilikan yang telah berlangsung satu tahun di tangan pemiliknya.

Pendapat yang paling shahih adalah bahwa utang tidak menghalangi kewajiban zakat. Sebab, zakat tergantung dengan barang itu, sementara utang tergantung dengan tanggungan. Oleh karena itu, salah satu dari keduanya tidak menghalangi yang lain, seperti adanya utang dan denda jinayat. Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa'*,

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ زَكَاتَهُ حَتَّى تَحْصِلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ

"Bahwasanya Utsman bin Affan r.a. berkata, 'Ini adalah bulan zakat kalian. Barangsiapa mempunyai utang, maka hendaklah dia membayar zakatnya, sehingga kamu bisa memperoleh harta kalian lalu membayarkan zakat dari situ."

Perempuan harus membayar zakat maharnya mengeluarkan zakatnya setelah dia menerimanya. Sebab, mahar yang masih di tangan suami ada dalam posisi utang.

Orang yang berutang wajib membayar zakat harta yang dia pinjam dari orang lain, jika berlalu satu tahun, sementara harta itu ada dalam kepemilikannya. Sebab, dengan mengutang dia telah memiliki harta itu dengan kepemilikan yang sempurna.

312 *Al-Majmuu'* V/308-318; *al-Muhadzdzab* I/141 dan seterusnya, *al-Umm* I/42-43.

Hanabilah mengatakan,[313] harus terpenuhi syarat kepemilikan asli, kemampuan pengelolaan dengan bebas. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada barang yang diwakafkan pada pihak yang tidak tertentu seperti masjid, madrasah, orang-orang miskin, dan sebagainya. Zakat wajib pada barang yang diwakafkan pada pihak tertentu seperi tanah atau pohon. Menurut pendapat yang unggul, wajib zakat pada barang yang di-ghasab, dicuri, diingkari, hilang jika telah ada di tangannya, sebagaimana utang. Zakat wajib atas orang yang menemukan barang hilang jika barang itu telah satu tahun sebagaimana harta-hartanya yang lain, jika telah berlalu satu tahun setelah diumumkan. Perempuan ketika telah menerima maharnya, maka dia harus menzakatinya tahun-tahun sebelumnya. Sebab, itu adalah piutang. Hukumnya seperti zakat piutang yang telah lewat. Jika perempuan telah menerima maharnya sebelum disetubuhi dan telah berlangsung satu tahun, maka dia harus menzakatinya. Kemudian, suaminya menalaknya sebelum persetubuhan, maka si suami mengambil kembali separuhnya. Zakat yang wajib dibayarkan adalah setengah sisanya.

7. **Berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu nishab,** karena sabda Nabi Muhammad saw.,

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun."[314]

Juga, karena ijma tabi'in dan fuqaha. Hitungan tahun zakat adalah qamariyyah bukan syamsiyyah berdasarkan kesepakatan ulama, sebagaimana hukum-hukum Islam yang lain seperti puasa dan haji. Para fuqaha madzhab mempunyai pendapat-pendapat yang berdekatan seputar genapnya satu tahun.

Hanafiyah mengatakan,[315] kondisi satu nishab itu disyaratkan sempurna di kedua ujung tahun (awal dan akhir), baik di tengah-tengahnya masih sempurna atau tidak. Jika seseorang memiliki satu nishab di awal tahun kemudian berlangsung sempurna sampai akhir tahun tanpa terputus kesempurnaannya di tengah-tengah. Atau, semuanya hilang di tengah-tengah tahun, maka wajib zakat. Wajib juga zakat jika harta itu berkurang di tengah-tengah tahun, kemudian genap satu nishab, maka kekurangan satu nishab dalam genap tahun tidak berbahaya jika sempurna nishab di kedua ujungnya.

Barang yang diperoleh meskipun dengan hibah atau warisan di tengah tahun digabungkan kepada harta pokok. Wajib zakat di dalamnya, sebab sulit menjaga dan membatasi kegenapan satu tahun untuk setiap barang yang diperoleh. Di dalamnya ada kesulitan, lebih-lebih jika nishabnya berupa dirham, sementara dia orang yang mempunyai hasil yang dia peroleh setiap hari satu atau dua dirham. Genapnya satu tahun tidak disyaratkan kecuali demi memudahkan orang yang berzakat.

Genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai kedua barang tersebut, maka zakat wajib ketika telah tampak buahnya, serta aman dari

313 *Al-Mughnii* III/48-53.

314 Diriwayatkan dari hadits Ali oleh Abu Dawud, ini adalah hadits hasan, dari hadits Ibnu Umar dan Anas oleh ad-Daruquthni. Hadits ini mungkin dhaif, mungkin mauquf, dari hadits Aisyah oleh Ibnu Majah. Ini hadits dhaif (*Nashbur-Raayah* II/328 dan seterusnya).

315 *Maraaqil Falah*, hlm. 121; *ad-Durrul Mukhtaar* II/31, 72; *Fathul Qadiir* I/510; *al-Badaa'i'* II/51.

kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan, meskipun belum bisa dipanen.

Malikiyah mengatakan,[316] genapnya satu tahun (haul) adalah syarat wajib zakat pada barang (emas dan perak), barang dagangan dan binatang ternak. Bukan syarat untuk bahan tambang, barang temuan, dan tanaman (tanaman dan buah-buahan). Pada barang-barang itu, wajib zakat ketika sudah tampak baik[317] meskipun belum genap satu tahun.

Adapun harta yang diperoleh di tengah-tengah tahun selain hewan yang ada di kemudian, jika harta itu dari hibah, warisan, jual beli, atau lainnya, maka tidak wajib zakat sampai genap satu tahun. Jika harta itu berupa keuntungan harta atau perdagangan, maka dizakati untuk tahun asli, baik yang asli satu nishab atau kurang. Jika orang itu menyempurnakan satu nishab dengan keuntungannya, sebab keuntungan harta digabungkan pada harta asli. Jika nishab emas atau perak berkurang pada tengah-tengah tahun, kemudian dia beruntung pada saat itu atau dibuat berdagang kemudian beruntung, maka wajib zakat. Ringkasan kaidah menurut mereka adalah bahwa kegenapan satu tahun keuntungan harta adalah seperti kegenapan satu tahun barang asli. Demikian juga kegenapan satu tahun anak-anak binatang ternak adalah seperti kegenapan satu tahun induk-induknya.

Disyaratkan juga datangnya pemungut zakat pada binatang ternak bersamaan dengan haul (genapnya satu tahun). Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada barang-barang itu sebelum si pemungut zakat datang.

Syafi'iyah mengatakan,[318] sebagaimana Malikiyah, bahwa genapnya satu tahun adalah syarat zakat emas dan perak, barang-barang dagangan, dan binatang ternak. Hal ini tidak menjadi syarat untuk buah-buahan, tanaman, barang tambang, dan peninggalan kuno. disyaratkan berlangsung penuh satu tahun terus-menerus. Kalau nishab berkurang di tengah-tengah tahun meskipun sekejap, maka tidak wajib zakat kecuali dalam hasil binatang ternak. Hasil binatang ternak mengikuti induk dalam hal kegenapan satu tahun dan kecuali juga dalam keuntungan dagang. Pemilik harta menzakatkan sesuai dengan kegenapan satu tahun, jika asal barang itu satu nishab. Ketika hilangnya kepemilikan ada di tengah-tengah tahun karena transaksi atau lainnya seperti jual beli dan hibah, maka kegenapan satu tahun dihitung lagi. Jika nishab itu genap di permulaan tahun kemudian berkurang di tengah tahun, kemudian genap di akhir tahun, maka tidak wajib zakat kecuali berlangsungnya kegenapan satu tahun semenjak sempurnanya nishab.

Adapun barang yang diperoleh di tengah-tengah tahun karena jual beli, hibah, warisan, wakaf, dan sejenisnya, yakni semua hasil bukan barang itu sendiri, maka barang yang diperoleh itu mempunyai kegenapan tahun tersendiri dari barang asli. Artinya, selain hasil dan keuntungan dagang sebagaimana telah dijelaskan,

---

316 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 99, 101; *asy-Syarhush Shaghiir* I/590; *Bidaayatul Mujtahid* I/261-263; *Syarhur Risaalah* I/326.

317 Zakat wajib ketika biji sudah keras, yaitu sudah bagus, sampai pada batas bisa dimakan, tidak membutuhkan penyiraman, tidak dengan dikeringkan, dipanen, atau dibersihkan. Buah yang bagus adalah kematangan pada buah kurma, tampak rasa manis pada anggur (*asy-Syarhush Shaghiir* I/615), inilah yang disebutkan oleh ad-Dardir. Tersebut dalam *ar-Risaalah* (I/318) bahwa kewajiban tergantung dengan hari panen dan dipetik. Ini adalah pendapat yang masyhur.

318 *Al-Muhadzdzab* I/143; *al-Majmuu'* V/328 dan seterusnya, *al-Hadhramiyyah* hlm 99.

maka kegenapan tahun dimulai karena adanya kepemilikan barang baru dan tidak digabungkan dengan apa yang ada di tangan pemilik harta dalam hal kegenapan satu tahun.

Dimakruhkan—ada yang mengatakan haram, ini banyak dilakukan—seseorang menghilangkan kepemilikannya terhadap barang wajib zakat dengan tujuan menghilangkan kewajiban zakat. Sebab, ini adalah pelarian diri dari ibadah.

Hanabilah mengatakan,[319] disyaratkan genap satu tahun dalam zakat emas dan perak, binatang ternak, barang-barang dagangan. Barang-barang yang lain seperti buah-buahan, tanaman, barang tambang, peninggalan kuno tidak disyaratkan genapnya satu tahun. Yang dijadikan pertimbangan adalah adanya nishab di semua tahun. Tidak apa-apa kekurangan sedikit seperti satu hari atau beberapa jam. Kalau saja nishab berkurang di tengah-tengah tahun, maka harus memulai penggenapan tahun baru kecuali pada hasil atau keuntungan perdagangan. Maka, digabungkan dengan harta pokok. Sebab, hasil dan keuntungan itu mengikut pada harta pokok dan muncul dari harta pokok. Keuntungan-keuntungan menjadi banyak dan berulang dari hari ke hari dan dari jam ke jam, sulit untuk dibatasi. Demikian juga hasil dari harta pokok. Kadang-kadang ada dan tidak bisa dirasakan. Maka, kesulitan menjadi lebih lengkap karena banyak berulang.

Adapun harta yang diperoleh di tengah-tengah tahun selain keuntungan harta perdagangan dan hasil binatang ternak dengan cara jual beli, hibah, warisan, ghanimah, dan sejenisnya, maka mempunyai ketentuan tahun tersendiri, tidak wajib dizakati kecuali setelah berlalu satu tahun. Sebab, hal ini jarang terjadi dan tidak terulang. Maka, tidak sulit membatasi satu tahunnya. Jika ada kesulitan, maka itu lebih rendah daripada kesulitan pada hasil dan keuntungan. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa diqiyaskan.

Kesimpulannya, genapnya satu tahun adalah syarat yang disepakati dan bahwasanya hasil binatang ternak, keuntungan-keuntungan perdagangan digabung dengan pokok nishab berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun harta yang diperoleh di tengah-tengah tahun dari jenis harta selain hasil dan keuntungan, maka digabungkan dengan pokok nishab dan dizakatkan bersama menurut Hanafiyah, demi memudahkan orang yang berzakat, dan menolak kesusahan dan kesulitan. Sebab, sulit menghitung kegenapan satu tahun untuk setiap harta yang diperoleh. Kegenapan satu tahun tidak disyaratkan kecuali untuk mempermudah orang dalam mengeluarkan zakat.

Menurut mayoritas ulama, setiap harta yang diperoleh dihitung haul baru. Sebab, itu adalah yang dikehendaki keadilan dan karena kepemilikan baru. Maka, disyaratkan haul seperti barang yang diperoleh dari jenis selain harta pokok yang mana nishab dimulai. Juga, karena hadits,

مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ فِيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Barangsiapa memanfaatkan harta, maka tidak ada zakat di dalamnya sampai genap satu tahun."[320]

319 *Al-Mughnii* II/625-629.

320 Hadits mauquf pada Ibnu Umar, diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, ad-Daruquthni, al-Baihaqi (*Nashbur Raayah* II/330).

8. **Tidak ada utang.** Ini disyaratkan menurut Hanafiyah pada zakat selain tanaman (tanaman dan buah-buahan), menurut Hanabilah di semua harta, menurut Malikiyah pada zakat barang (emas dan perak) bukan zakat tanaman, binatang ternak, dan barang tambang. Bukan merupakan syarat menurut Syafi'iyah.[321] Perincian pendapat-pendapat itu ada pada penjelasan berikut.

Hanafiyah mengatakan, utang yang dituntut dibayar oleh hamba menghalangi kewajiban zakat baik itu untuk Allah seperti zakat, pajak bumi, maupun untuk Allah, meskipun utang jaminan. Sebab, orang yang berpiutang yang dijamin bisa mengambil piutang dari siapa pun yang dia kehendaki, dari orang yang berutang atau orang yang menjamin, meskipun berbentuk utang tempo, meskipun mahar isrtrinya yang ditangguhkan untuk perceraian atau biaya hidup yang mengharuskan keputusan hakim atau saling merelakan.

Adapun utang yang tidak dituntut dibayar oleh hamba seperti utang nadzar, kaffarah, dan haji, maka tidak menghalangi kewajiban zakat.

Utang tidak menghalangi kewajiban sadaqah sepersepuluh (zakat tanaman dan buah-buahan), pajak bumi, kaffarah. Artinya, bahwa utang tidak menghalangi kewajiban kaffarat dengan harta menurut pendapat yang paling shahih.

Hanabilah mengatakan, utang menghalangi kewajiban zakat pada harta-harta yang tidak tampak yaitu emas dan perak, barang-barang dagangan, karena ucapan Utsman r.a.,

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ زَكَاتَهُ حَتَّى تُحْصَلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ

"Ini adalah bulan zakat kalian. Barangsiapa mempunyai utang, maka hendaklah dia membayar zakatnya, sehingga kalian bisa memperoleh harta kalian lalu membayarkan zakat dari situ."[322]

Dalam satu riwayat,

فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقْضِ دَيْنَهُ وَلْيَتْرُكْ بَقِيَّةَ مَالِهِ

"Barangsiapa mempunyai utang, maka hendaklah dia melunasi utangnya dan membiarkan sisa hartanya."

Usman mengucapkan hal itu di hadapan para sahabat dan mereka tidak mengingkarinya. Maka, hal ini menunjukkan kesepakatan mereka terhadap masalah ini.

Demikian juga, utang menghalangi zakat pada harta-harta yang tampak. Yaitu binatang ternak yang dilepas, bijibijian, dan buah-buahan. Maka, dimulai dengan utang lalu dibayarkan, kemudian pemilik harta melihat sisa yang ada pada dirinya setelah pengeluaran biaya, lalu menzakatkan sisanya karena keterangan yang sudah disebutkan pada harta-harta yang tidak tampak.

Utang menghalangi zakat jika utang itu menghabiskan nishab zakat atau me-

321 *Ad-Durrul Mukhtaar* II/6 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir* I/647-649; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 99; *al-Muhadzdzab* I/142; *al-Majmuu'* V/313 dan seterusnya; *al-Mughnii* III/41 dan seterusnya.

322 HR. Abu Ubaid dalam Al-Amwal

nguranginya, dan pemilik harta tidak menemukan harta untuk melunasinya selain nishab itu atau barang, di mana dia tidak bisa lepas dari itu, seperti seseorang mempunyai dua puluh mitsqal sementara dia mempunyai utang satu mitsqal atau lebih, atau kurang yang mana mengurangi nishab jika dia membayar utang dengan hartanya. Dia tidak menemukan harta untuk membayar selain dari nishab itu. Jika seseorang mempunyai tiga puluh mitsqal sementara dia mempunyai utang sepuluh, maka dia berkewajiban menzakati dua puluh. Jika dia mempunyai lebih dari sepuluh, maka tidak ada kewajiban zakat baginya. Artinya, jumlah utang tidak menghalangi zakat jika hartanya lebih dari utang. Jika utangnya sama dengan nishab zakat atau mengurangi nishab zakat, maka inilah yang menghalangi zakat.

Malikiyah mengatakan, utang menggugurkan zakat harta (emas dan perak) jika pemiliknya tidak mempunyai barang-barang yang bisa digunakan melunasinya, meskipun utang itu bertempo, atau tanggungan mahar kepada istrinya, diakhirkan atau didahulukan atau nafkah yang belum dibayarkan kepada istri, ayah atau anak, atau utang zakat atas orang itu, bukan utang kaffarah sumpah, zihar, atau puasa. Tidak pula utang denda kurban yang menjadi kewajibannya pada waktu haji atau umrah. Maka, keduanya tidak menggugurkan zakat harta.

Jika seseorang mempunyai harta yang bisa digunakan membayar utangnya, maka zakat tidak gugur darinya. Hal itu dijadikan seperti utang yang ada pada dirinya, dan dia menzakati barang yang menjadi tanggungannya.

Zakat tidak gugur darinya kecuali dengan dua syarat.

Pertama, jika genap satu tahun barang itu ada pada dirinya.

Kedua, hendaklah barang itu termasuk barang yang bisa dijual pada kasus orang yang bangkrut seperti pakaian, tembaga, binatang ternak, meskipun kendaraan atau pakaian Jumat atau buku-buku fiqih. Jika itu adalah pakaian yang melekat dalam tubuh atau rumah yang ditempati, maka tidak bisa dijual. Kecuali itu berlebih dari kebutuhan pokok. Harga barang pada waktu kewajiban zakat dianggap pada akhir tahun.

Jika seseorang mempunyai piutang yang bisa diharapkan hasilnya meskipun tempo, maka itu menjadikannya termasuk apa yang wajib baginya dan dia menzakatkan harta yang ada pada dirinya. Adapun jika barang itu tidak bisa diharapkan, seperti utang itu pada orang yang kesulitan atau orang zalim yang tidak bisa disentuh hukum, maka si pemilik harta tidak perlu menjadikan pengganti dari utang yang wajib baginya.

Utang tidak menggugurkan zakat tanaman (tanaman dan buah-buahan), binatang ternak dan barang tambang karena zakat wajib untuk barang-barang tersebut.

Kalau utang dihibahkan kepada orang yang berutang atau dibebaskan oleh orang yang berpiutang, maka tidak ada kewajiban zakat pada barang yang dihibahkan itu sampai genap haul di tangan orang yang mendapatkan hibah. Sebab, hibah adalah tindakan memiliki nishab yang ada di tangannya. Maka, tidak wajib zakat kecuali jika dia memulai hitungan haul dari hibah.

Syafi'i dalam qaul jadid mengatakan, utang yang menghabiskan harta-harta zakat atau mengurangi harta dari nishab

tidak menghalangi kewajiban zakat. Zakat wajib atas pemilik harta, sebab zakat terkait dengan barang, sedang utang terkait dengan tanggungan. Maka, salah satu dari keduanya tidak menghalangi yang lain seperti utang dan denda jinayat.

9. Lebih dari kebutuhan pokok. Hanafiyah mensyaratkan[323] harta yang wajib dizakati itu bebas dari utang dan kebutuhan pokok pemiliknya. Sebab, sesuatu yang digunakan menutupi kebutuhan-kebutuhan itu adalah seperti tidak ada. Ibnu Malik menafsiri kebutuhan pokok sebagai kebutuhan yang menolak kebinasaan orang secara nyata seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaian yang dibutuhkan untuk menahan panas atau dingin, atau diperkirakan seperti utang. Sesungguhnya orang-orang yang berutang membutuhkan pelunasan utangnya dengan sejumlah nishab yang ada di tangannya, demi menolak penahanan pada dirinya yang notabene seperti kebinasaan, juga seperti alat-alat profesi, perabot rumah tangga, kendaraan, kitab-kitab ilmu pengetahuan bagi orang yang ahli ilmu tersebut. Sesungguhnya ketidaktahuan menurut mereka adalah seperti kebinasaan. Jika seseorang mempunyai beberapa dirham yang berhak untuk disalurkan untuk kebutuhan-kebutuhan itu, maka dirham-dirham itu menjadi seperti tidak ada, sebagaimana air yang berhak untuk disalurkan kepada orang haus adalah seperti tidak ada, dan dia boleh bertayamum.

Syarat-syarat sah membayar zakat:

1. **Niat.** Para fuqaha bersepakat[324] bahwasanya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sadaqah-sadaqah yang lain. Karena, Nabi Muhammad saw. bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya semua amal adalah tergantung niat."

Pembayaran zakat adalah termasuk amal. Zakat adalah ibadah seperti shalat, maka membutuhkan niat untuk membedakan fardhu dari sunnah. Para fuqaha mempunyai rincian-rincian dalam niat.

Hanafiyah mengatakan, tidak boleh membayar zakat kecuali dengan niat yang dibarengkan pembayaran pada orang fakir, meskipun secara hukmi. Seperti seseorang membayar tanpa niat kemudian dia berniat, sementara harta itu ada di tangan orang fakir. Atau, seseorang berniat ketika membayar kepada wakilnya, kemudian si wakil membayarkan zakat itu tanpa niat, atau dibarengkan untuk memisahkan ukuran yang wajib. Sebab, zakat adalah ibadah, maka di antara syaratnya adalah niat. Hukum asal dari niat adalah bebarengan dengan pelaksanaan, kecuali pembayaran kepada orang-orang fakir terpisah-pisah. Maka, cukuplah keberadaan niat pada waktu pemisahan, demi memudahkan orang yang berzakat, seperti mendahulukan niat pada waktu puasa. Kalau seseorang memisahkan harta zakat kemudian barang itu hilang, dicuri atau rusak, maka barang yang sudah dipisahkan itu belum menggugurkannya, dia terkena denda menggantinya. Sebab, dia mungkin mengeluarkan zakat dari sisa

323 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar* II/7-8.

324 *Fathul Qadiir* I/493; *ad-Durrul Mukhtaar* II/4, 14-15; *al-Badaa'i'* II/40; *al-Kitaab* I/140 dan seterusnya; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 99; *al-Muhadzdzab* I/170; *al-Majmuu'* VI/ 182 dan seterusnya; *al-Hadhramiyyah* hlm. 105; *al-Mughnii* II/638 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir* I/666 dan seterusnya, 670 dan seterusnya.

harta. Kalau dia mati, maka sisa harta itu diwarisi lalu dikeluarkan zakatnya.

Barangsiapa bersedekah dengan semua hartanya, tapi tidak niat zakat, maka kewajibannya gugur karena istihsan, dengan syarat dia tidak meniatkan kewajiban lain seperti nadzar atau lainnya. Sebab, kewajiban adalah bagian darinya. Maka, dia menjadi tertentu dengan kewajiban itu. Oleh karena itu, ia tidak memerlukan penentuan kewajiban. Berdasarkan hal ini, kalau dia mempunyai piutang kepada orang fakir lalu dia membebaskannya, maka gugurlah zakat sejumlah harta yang dibebaskan, baik dia meniatkan zakat atau tidak, sebab ini seperti kebinasaan.

Kalau seseorang menyedekahkan sebagian nishab, maka zakat harta yang disedekahkan tidak gugur menurut Abu Yusuf. Pendapat inilah yang terpilih menurut pengarang kitab *al-Hidaayah*. Maka, zakat barang itu dan sisanya menjadi wajib. Sebab, sebagian yang dibayarkan tidak tertentu untuk melaksanakan kewajiban. Muhammad berkata, "Zakat sebagian yang dibayarkan menjadi gugur sebagaimana shadaqah dengan semua harta, karena ada keyakinan pengeluaran bagian yang merupakan zakat."

Malikiyah mengatakan, niat disyaratkan untuk pelaksanaan zakat ketika membayar, dan cukup ketika dia memisahkannya. Pendapat yang shahih mengatakan bahwasanya pembayaran zakat dengan terpaksa seperti anak kecil dan orang gila cukup tanpa niat, niat imam, atau orang yang menempati posisi orang yang berzakat cukup sebagai pengganti niat orang yang berzakat.

Syafi'iyah berkata, niat harus dengan hati, tidak disyaratkan pengucapannya. Orang berniat, "Ini zakat hartaku," meskipun tanpa menyebutkan kefadhuan. Sebab, zakat tidak ada selain fardhu. Dan sejenisnya seperti ini, adalah kefardhuan shadaqah hartaku atau shadaqah hartaku yang difardhukan atau shadaqah yang difardhukan atau kefardhuan shadaqah.

Mendahulukan niat dari pembayaran zakat hukumnya boleh dengan syarat bebarengan dengan pemisahan zakat atau memberikannya kepada wakil atau orang setelahnya dan sebelum dipisah-pisah, sebagaimana niat cukup dilakukan setelah pemisahan dan sebelum dipisah-pisah meskipun tidak dibarengkan dengan salah satu dari keduanya (pemisahan dan dipisah-pisah). Penyerahan kepada wakil hukumnya boleh, jika si wakil itu termasuk orang yang berhak zakat. Yakni, hendaklah dia orang Muslim, mukallaf. Sebab, zakat adalah hak harta. Mewakilkan pelaksanaan hak-hak harta adalah boleh, seperti mewakilkan pembayaran utang dan harga, mengembalikan titipan, pinjaman kepada pemiliknya.

Adapun orang semisal anak kecil, orang kafir, maka boleh diwakilkan dalam pelaksanaan zakat. Namun, dengan syarat dia menentukan orang yang diberikan. Niat wali pada zakat anak kecil, orang gila, orang pandir adalah wajib. Kalau tidak, maka si wali menanggung zakat itu karena dia telah teledor. Kalau orang yang berzakat menyerahkan zakat kepada pemimpin tanpa niat, maka niat imam tidak mencukupi menurut pendapat yang paling jelas. Jika zakat diambil dengan paksa dari orang yang berzakat, maka orang yang berzakat meniatkannya ketika barang itu diambil. Kalau tidak, maka orang yang mengambil harus berniat.

Jika niat tidak terpenuhi ketika pembayaran zakat, maka niat pemimpin yang

mengambil zakat tidak bermanfaat. Harta yang dibayarkan tidak dianggap dibayarkan kepada orang-orang fakir yang mencukupkan kewajiban zakat. Itu hanya menjadi shadaqah biasa.

Demikian juga Hanabilah berkata tentang niat, orang yang berzakat harus meyakini bahwa itu adalah zakatnya atau zakat barang yang dikeluarkan melalui dia, seperti anak kecil, orang gila. Tempatnya adalah hati. Sebab, tempat semua keyakinan adalah hati. Boleh mendahulukan niat sebelum pelaksanaan zakat dengan waktu yang tidak lama, sebagaimana ibadah-ibadah lain. Jika seseorang membayarkan zakat kepada wakilnya dan dia sendiri yang meniatkan bukan wakilnya, maka hukumnya boleh. Jika niat tidak lebih dulu daripada pembayaran pada waktu lama. Jika niat lebih dulu pada waktu lama, maka tidak boleh. Kecuali jika dia meniatkannya itu pada waktu penyerahan kepada wakilnya dan wakilnya berniat ketika menyerahkan kepada orang yang berhak.

Namun jika pemimpin mengambil zakat secara paksa, maka pelaksanaan zakat sudah cukup tanpa niat. Sebab, uzur (alasan) tidak berniat pada orang tersebut menggugurkan kewajiban zakat sebagaimana anak kecil dan orang gila.

Kalau seseorang menyedekahkan semua hartanya sebagai ibadah sunnah, sementara dia tidak meniatkannya untuk zakat, maka itu tidak mencukupinya menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah. Sebab, dia tidak meniatkan fardhu, sebagaimana jika dia bershadaqah dengan sebagian hartanya. Juga, sebagaimana jika dia shalat seratus rakaat sementara dia tidak meniatkan salat fardhu. Hanafiyah mengatakan, zakat gugur karena istihsan berbeda dengan qiyas.

2. Memberikan kepemilikan. Disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat.[325] Yakni, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Pembolehan memberikan barang zakat, pemberian makanan tidak cukup kecuali melalui cara pemberian hak kepemilikan. Menurut Hanafiyah, tidak ada pemberian hak pengelolaan kepada orang gila dan anak kecil yang belum tamyiz kecuali jika diterima untuk mereka oleh orang yang mempunyai hak menerima seperti ayah, orang yang diberi wasiat dan sebagainya. Hal itu karena firman Allah SWT,

"...dan tunaikanlah zakat...." **(al-Baqarah: 43)**

Pemberian adalah pemberian hak kepemilikan. Allah menamakan zakat sebagai sadaqah karena firman Allah SWT,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir...." **(at-Taubah: 60)**

Pemberian shadaqah adalah pemberian hak kepemilikan. Kata kepada dalam kalimat untuk orang-orang fakir, sebagaimana pendapat Syafi'iyah adalah untuk pemberian hak kepemilikan. Sebagaimana dikatakan, "Harta ini untuk Zaid."

Malikiyah mensyaratkan[326] pembayaran zakat tiga syarat lain, yaitu:

325 *Al-Badaa'i'* II/39; *ad-Durrul Mukhtaar* II/85; *Ahkaamul Qur'aan* karya Ibnu Arabi II/947; *al-Muhadzdzab* I/171; *al-Mughnii* II/665-667.
326 *Syarhur Risaalah* I/317; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* 99.

1. Mengeluarkan zakat setelah jatuh kewajibannya karena genap satu tahun, bagus kondisinya atau datangnya petugas pengumpul zakat. Jika seseorang mengeluarkannya sebelum waktunya, maka itu tidak mencukupi kewajiban zakatnya berbeda dengan mayoritas fuqaha. Pengakhiran sebelum waktunya sementara mungkin untuk mengeluarkannya adalah menjadi sebab menanggung keterlambatan itu dan bentuk pembangkangan.
2. Menyerahkannya kepada orang yang berhak akan zakat itu bukan orang lain.
3. Keadaan zakat adalah dari barang yang diwajibkan.

3. WAKTU KEWAJIBAN ZAKAT DAN WAKTU PELAKSANAANNYA

Dalam pembahasan ini ada tiga pembahasan.

a. Waktu Kewajiban Zakat

Para fuqaha bersepakat[327] pada masalah yang dijadikan fatwa pada madzhab Hanafiyah[328] mengenai kewajiban zakat secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat. Yakni kepemilikan satu nishab, genap satu tahun, dan sebagainya. Barangsiapa wajib zakat dan mampu mengeluarkannya, maka ia tidak boleh mengakhirkannya. Dia berdosa mengakhirkan tanpa alasan. Kesaksiannya—menurut Hanafiyah—ditolak, sebab itu adalah hak yang harus diberikan kepada anak Adam yang bisa dilakukan tuntutan untuk menyerahkannya. Perintah penyaluran kepada orang fakir dan orang-orang yang bersamanya ada indikasi langsung. Sebab, zakat adalah untuk menolak kebutuhan orang fakir. Jika tidak ada kewajiban menyerahkan zakat segera, maka tidak terwujud maksud dari kewajiban zakat secara utuh. Pengeluaran zakat secara langsung dengan dua syarat.

Pertama, hendaklah mungkin bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat itu, di mana harta zakat itu ada pada orang tersebut. *Kedua*, kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, para wakilnya, pemimpin, atau wakil pemimpin (petugas pengumpul zakat) ada.

Jika seseorang mengakhirkan pembayaran zakat sementara dia mampu melaksanakannya, maka dia menanggung zakat tersebut. Sebab, dia mengakhirkan apa yang wajib atas dirinya, sementara dia mampu melaksanakannya, seperti titipan jika diminta oleh pemiliknya. Orang tersebut berdosa dengan pengakhiran ini karena dia menahan harta orang-orang fakir yang ada di hadapannya tanpa hak. Ini adalah haram. Kecuali jika dia mengakhirkan—menurut madzhab Syafi'iyah—karena menunggu kerabat, tetangga, atau orang yang lebih membutuhkan daripada orang-orang yang ada di hadapannya. Dengan syarat, orang-orang yang ada di hadapannya tidak sangat merugi dengan pengakhiran ini. Berdasarkan hal ini, maka organisasi-organisasi sosial tidak boleh mengakhirkan penyaluran zakat sebagai akun yang diputar untuk kalkulasi organisasi ini. Sebab, pembayaran zakat adalah wajib dibayarkan langsung.

b. Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat dilaksanakan sesuai dengan harta yang wajib dizakatkan.

a. Zakat harta dari jenis dua logam (emas dan perak) barang-barang dagangan, bina-

---

327 *Ad-Durrul Mukhtaar* II/16 dan seterusnya; *Syarhur Risaalah* I/317; al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah hlm. 99; *Bujairami al-Khathiib* II/320; *al-Majmuu'* V/302, 305; *al-Muhadzdzab* I/140; *Kasysyaaful Qinaa'* II/192; *al-Mughnii* II/684.

328 Namun, para ulama ushul fiqih dari kalangan Hanafiyah dalam pembahasan *Dalalatul Amri 'alal Faur aw at-Tarakhi* (petunjuk amr (perintah) adalah untuk langsung atau boleh diakhirkan menyebutkan bahwa pelaksanaan zakat dan haji adalah boleh diakhirkan (tidak harus langsung dikerjakan). Lihat *Ushul as-Sarakhsi* I/26; *Musallamuts-Tsubuut* I/318; kitab saya *Ushul Fiqh* I/229-232).

tang ternak yang dilepas diberikan setelah genap satu tahun, sekali dalam satu tahun.

b. Zakat tanaman, buah-buahan dibayarkan zakatnya dari hasil ketika berulang hasil panennya meskipun berulang kali dalam satu tahun, tidak disyaratkan genapnya satu tahun, sampainya nishab menurut Hanafiyah. Menurut mayoritas ulama disyaratkan nishab.

Adapun waku kewajiban membayar sepersepuluh pada buah-buahan adalah berbeda-beda: Abu Hanifah dan Zufar mengatakan,[329] pembayaran zakat untuk jenis ini wajib hukumnya ketika tampak buahnya dan bisa terjamin dari kerusakan, meskipun belum bisa dipanen. Yakni, ketika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan.[330]

Ad-Dardir al-Maliki[331] mengatakan, kewajiban zakat adalah dengan tanda pengelupasan bijinya. Artinya, buah sudah bagus dan sampai pada batas bisa dimakan, tidak membutuhkan lagi penyiraman. Tidak dengan dikeringkan, dipanen, tidak pula dengan disaring. Bagusnya buah adalah keranuman pada buah kurma dan tampak rasa manis pada anggur.

Syafi'iyah mengatakan,[332] zakat wajib karena buah sudah tampak bagus, bijinya mengeras. Sebab, buah pada saat itu menjadi buah yang sempurna. Sebelum itu adalah buah yang belum matang, mentah. Biji pada saat itu sudah menjadi makanan. Sebelum itu masih mentah. Yang dimaksudkan dengan kewajiban zakat sebagaimana disebutkan adalah kewajiban mengeluarkannya seketika. Tetapi, terjadinya sebab kewajiban mengeluarkan kurma, anggur, biji yang sudah disaring ketika sudah menjadi seperti itu. Ini mengingat bahwa biaya pengeringan, penyaringan, penumbukan, penggilasan, dan semua hal yang membutuhkan biaya adalah tanggung jawab pemilik, bukan dari harta zakat.

Hanabilah[333] sebagaimana Syafi'iyah mengatakan bahwa zakat wajib ketika biji telah mengeras, dan ketika buah tampak bagus yang mewajibkan zakat di dalamnya.

c. Menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, zakat madu wajib ketika diperoleh apa yang menjadikan wajib zakat. Zakat barang tambang adalah ketika terjadi eksplorasi pada batas yang menjadikan wajib zakat. Zakat fitrah menurut pendapat selain Hanafiyah adalah ketika terbenam matahari pada malam Idul Fitri.

c. Mendahulukan Pembayaran Zakat Sebelum Genap Satu Tahun

Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki nishab. Sebab, tidak ada penyebab kewajiban zakat. Maka, tidak boleh mendahulukan zakat, seperti membayar harga sebelum jual beli, membayar diyat sebelum membunuh.[334]

329 *Raddul Muhtaar* II/72.

330 Abu Yusuf mengatakan, ketika bisa dipanen. Muhammad mengatakan, jika bisa dipanen dan buah-buahan itu telah ada pada tempat penumbukan biji.

331 *Asy-Syarhush Shaghiir* I/615, dalam *Syarhur Risaalah* I/318: kewajiban zakat tergantung dengan hari buah-buahan bisa dipanen dan kondisinya matang. Ini adalah pendapat yang masyhur. Maka, wajib dizakatkan pada hari buah-buahan itu berhak untuk dipanen dan dikeluarkan zakatnya sesuai kemungkinan.

332 *Mughnil Muhtaaj* I/386.

333 *Kasysyaaful Qinaa'* II/192.

334 *Al-Muhadzdzab* I/166; *al-Mughnii* II/631.

Adapun mendahulukan pembayaran zakat ketika ada penyebab kewajiban zakat, yaitu nishab yang sempurna, maka ada dua pendapat menurut fuqaha:

1. Mayoritas ulama mengatakan[335] sebagai bentuk ibadah sunnah boleh mendahulukan zakat sebalum haul. Sementara, pemilik harta itu telah memiliki nishab zakat. Sebab, dia telah melaksanakan zakat setelah adanya sebab wajib zakat. Juga, karena hadits yang diriwayatkan oleh Ali,

   أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ مَحَلِّهَا فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

   "Bahwasanya Abbas r.a. meminta kepada Rasulullah saw. untuk membayarkan zakat hartanya sebelumnya waktunya. Lalu, Rasulullah memberikan keringanan kepadanya dalam hal tersebut."[336]

   Juga, karena ini adalah hak harta yang bisa ditangguhkan demi meringankan. Maka, boleh didahulukan sebelum waktunya sebagaimana utang yang ditangguhkan dan diyat pembunuhan tidak sengaja. Hal ini mirip dengan hak-hak harta yang ditangguhkan.

   Syafi'iyah menyebutkan bahwa syarat pembayaran zakat sebelum tiba waktunya bisa mencukupi sebagai kewajiban zakat adalah si pemilik harta itu masih tetap sebagai orang yang wajib zakat sampai akhir haul, masuknya bulan Syawal untuk zakat fitrah, dan hendaklah orang yang menerima masih tetap sebagai orang yang berhak menerima zakat sampai akhir tahun atau ketika masuk bulan Syawwal.

   Jika pembayaran zakat sebelum waktunya ini tidak mencukupi kewajiban zakat orang yang melakukannya karena tidak terpenuhinya dua syarat ini, maka orang tersebut menarik kembali dari orang yang menerima jika orang yang menerima mengetahui bahwa itu adalah zakat yang dibayarkan sebelum waktunya.

   Jika pemilik harta atau penerimanya meninggal sebelum itu, atau orang yang menerima murtad, hilang, merasa cukup dengan harta selain dari harta orang yang membayarkan sebelum waktunya seperti zakat lain meskipun juga dibayarkan sebelum waktunya, atau nishabnya berkurang, hilang dari kepemilikan pembayar zakat dan tidak berupa harta perdagangan, maka orang yang membayarkan zakat sebelum waktunya itu tidak cukup memenuhi kewajiban karena dia keluar dari kepantasan wajib zakat.

2. Zahiriyyah dan Malikiyah mengatakan,[337] tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum genap haul, sebab zakat adalah ibadah seperti shalat. Maka, tidak boleh mengeluarkannya sebelum waktunya.[338] Sebab, haul adalah salah satu syarat zakat, maka tidak boleh mendahulukan zakat sebelum haul sebagaimana nishab.

4. RUSAKNYA HARTA SETELAH KEWAJIBAN ZAKAT

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai gugurnya zakat setelah jatuh kewajiban dan rusaknya harta.

---

335 *Fathul Qadiir* I/516; *al-Badaa'i'* II/50 dan seterusnya; *al-Majmuu'* VI/139 dan seterusnya; *al-Muhadzdzab* I/166 dan seterusnya; *al-Hadhramiyyah* hlm. 105; al-Mugnii II/629 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'* II/310 dan seterusnya.

336 HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi dengan sanad hasan. Abu Dawud menyebutkan bahwasanya dia meriwayatkan dari al-Hasan bin Muslim dalam bentuk hadits mursal dan ini lebih shahih (*Nailul Authaar* IV/149).

337 *Bidayatul Mujtahid* I/266; *asy-Syarhul Kabiir* I/431; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 99; *Nailul Authaar* IV/151.

338 Ibnu Qudamah menjadikan hujjah untuk pendapatnya ini dengan hadits bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda, لَا تُؤَدَّى زَكَاةٌ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ *"Zakat tidak dilaksanakan sebelum genap haul."*

1. Hanafiyyah mengatakan,[339] jika harta rusak setelah tiba kewajiban zakat, maka zakat menjadi gugur, sebagaimana zakat sepersepuluh dan pajak bumi yang dibagi menjadi gugur. Hal ini karena kewajiban zakat adalah bagian dari nishab, juga demi merealisasi kemudahan. Sesungguhnya zakat wajab karena adanya kemampuan yang memudahkan, artinya tetap mudah sampai waktu pelaksanaan zakat. Maka, yang wajib menjadi gugur karena rusaknya barang zakat, baik dia mampu melaksanakannya atau tidak. Juga, karena syara' menggantungkan kewajiban dengan kemampuan yang memudahkan. Sesuatu yang digantungkan dengan kemampuan yang memudahkan tidak eksis tanpa kemampuan itu. Kemampuan yang memudahkan di sini adalah kriteria tumbuh, bukan nishab.

   Zakat tidak gugur karena dikonsumsi, meskipun tidak ada kemampuan yang memudahkan karena adanya tindakan melampaui batas.

   Jika sebagian rusak, maka gugur kewajiban sesuai dengan yang rusak demi mempertimbangkan sebagian dengan keseluruhan.

   Adapun zakat fitrah juga seperti harta haji, maka tidak gugur karena rusaknya harta setelah jatuh kewajiban, sebagaimana perkawinan tidak batal karena matinya para saksi.

   Sebab perbedaan ini adalah karena zakat berkaitan dengan pertumbuhan barang, maka disyaratkan kemampuan yang memudahkan (yaitu hal-hal yang mengharuskan mudahnya pelaksanaan pada hamba) demi memudahkan orang-orang. Sebab, manusia hanya dikhitabi untuk melaksanakan apa yang dia mampu. Adalah boleh seseorang tidak mempunyai harta selain itu. Adapun zakat fitrah juga harta haji, maka tidak berkaitan dengan pertumbuhan, tapi hanya wajib dalam tanggungan. Maka, disyaratkan al-Qudrah al-Mumkinah (kemampuan yang memungkinkan). Yaitu, hal-hal yang disyaratkan untuk memungkinkan melakukan dan mewujudkan ibadah.

   Perlu dicatat bahwa rusaknya harta setelah dipinjamkan, disewakan, penggantian harta dagangan dengan harta dagangan yang lain adalah kerusakan juga. Maka, pemiliknya tidak menanggung zakatnya. Adapun penggantian harta dagangan dengan harta selain dagangan, penggantian binatang ternak dengan binatang ternak lepas, maka ini adalah konsumsi. Oleh karena itu, dia harus menanggung zakatnya.

2. Mayoritas ulama[340] menyatakan, jika harta rusak setelah jatuh kewajiban zakat, maka zakat tidak gugur. Tetapi, pemilik harta harus menanggungnya. Oleh karena itu, kemungkinan pelaksanaan adalah syarat dalam tanggungan bukan kewajiban. Sebab, orang yang tetap atasnya suatu kewajiban, maka tidak bebas karena ketidakmampuan pelaksanaan sebagaimana dalam sadaqah fitrah, haji, dan utang kepada manusia.

   Zakat adalah hak tertentu atas pemilik harta. Jika harta itu rusak sebelum sampai kepada orang yang berhak menerima, maka pemilik harta tidak bebas dari hal itu, sebagaimana utang anak Adam. Kalau seseorang memisahkan sejumlah harta untuk zakat, lalu dia berniat bahwa itu zakat lalu rusak, maka itu ada dalam tang-

339 *Fathul Qadiir* I/514-516; *ad-Durrul Mukhtaar* II/28 dan seterusnya, 100 dan seterusnya; *al-Badaa'i'* II/15.

340 *Bidaayatul Mujtahid* I/241; *al-Muhdzdzab* I/144; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 99; *al-Mughnii* II/685 dan seterusnya.

gungan pemilik harta. Zakat tidak gugur karena itu, baik dia mampu membayarkannya atau tidak.

Malikiyah mengecualikan zakat binatang ternak, sebab kewajibannya menurut mereka hanya terjadi dengan syarat keluarnya petugas pengumpul zakat, dengan jatuh tempo haul. Jika binatang itu binasa, maka tidak ditanggung zakatnya.

Demikianlah, Ibnu Rusyd menyebutkan lima pendapat mengenai masalah jika seseorang mengeluarkan zakat kemudian barang zakat itu hilang, misalnya dicuri atau terbakar. Kelima pendapat itu adalah *pertama*, tidak ditanggung secara mutlak; *kedua*, ditanggung secara mutlak; *ketiga*, jika ceroboh menanggung, jika tidak ceroboh tidak menanggung. Ini adalah pendapat yang masyhur pada madzhab Malik; *keempat*, jika ceroboh menanggung, jika tidak ceroboh menzakatkan sisanya. Pendapat ini diucapkan oleh Abu Tsaur dan Syafi'i. *Pendapat kelima* adalah, sesuatu yang hilang dari semuanya dihitung. Orang-orang miskin dan pemilik harta adalah bersama-sama dalam hal sisa barang sesuai dengan bagian keduanya dari bagian pemilik harta.[341]

5. MACAM-MACAM HARTA YANG WAJIB DIZAKATKAN

Zakat wajib pada lima macam harta, yaitu uang, barang tambang, barang peninggalan kuno, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Abu Hanifah—berbeda dengan kedua muridnya—mewajibkan zakat kuda. Yang dijadikan fatwa adalah pendapat dua orang muridnya itu. Pembahasannya ada pada enam bahasan berikut.

a. Zakat Logam (Emas, Perak, Uang Kertas)

Para fuqaha sepakat[342] mengenai kewajiban zakat logam baik lempengan, tercetak atau berupa wadah, atau berupa perhiasan menurut Hanafiyah, karena dalil-dalil di atas dari kitab Al-Qur'an, sunnah, ijma' mengenai kewajiban zakat secara mutlak. Di sini kita akan membahas hal-hal berikut.

Pertama, **nishabnya dan jumlah yang wajib dizakati**

Nishab emas adalah dua puluh mitsqal[343] atau dinar[344] ini sebanding dengan empat belas lira emas Usmani kira-kira, atau lima belas Lira emas Prancis, dua belas Lira Inggris[345] dan setara dengan mitsqal Irak seratus gram kira-kira, setara dengan mitsqal asing 96 gram, menurut mayoritas ulama 23/25 x 91 gram.

Perbedaan antara dua jenis mitsqal (0,2) karena mitsqal asing (4,8 gram), mitsqal Irak (5 gram), hendaklah kita bersandar pada yang paling kecil sebagai bentuk kehati-hatian, yaitu ukuran 85 gram, dengan menganggap dirham Arab (2,976 gram) ini lebih baik.

Nishab perak: dua ratus dirham setara—menurut Hanafiyah—sekitar 700 gram, menurut mayoritas ulama sekitar (642) gram.[346] Pendapat yang paling teliti adalah 595 gram.

341 *Bidaayatul Mujtahid* I/240.

342 *Fathul Qadiir* I/519-525; *ad-Durrul Mukhtaar* II/38-46; *al-Lubaab* I/148 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir* I/620; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 100; *Mughnil Muhtaaj* I/389 dan seterusnya; *al-Muhadzdzab* I/157 dan seterusnya; *al-Mughnii* III/1-16; *Kasysyaaful Qinaa'* II/266-275; *Syarhur Risaalah* I/322 dan seterusnya.

343 Satu mitsqal menurut Hanafiyah adalah setara dengan lima gram, Bank Faisal Islami di Sudan menentukan 4,457 gram. Ini adalah pendapat tengah yang rasional atau 4,25 gram.

344 Perlu dicatat bahwa dinar menurut Hanabilah adalah lebih kecil dari pada mitsqal. Maka, nishabnya adalah 1/9 + 2/7 x 25 dinar.

345 Lira Inggris adalah 2,50 dirham, Lira Usmani 2,25 dirham, Lira Prancis 2 dirham.

346 Dua ratus dirham adalah timbangan tujuh mitsqal. Satu dinar adalah dua puluh qirath. Satu qirath lima syuairat. Maka, satu dirham syara' adalah tujuh puluh syu'airah, satu mitsqal adalah seratus syuairah. Di sini ada titik kecocokan antara mitsqal dan dinar. Dirham syara' menurut Hanafiyah (3,50 gram) menurut mayoritas ulama (3,208 gram), dirham Arab (2,978 gram).

Menurut mayoritas ulama (selain Syafi'iyah), salah satu dari emas perak digabungkan dengan yang lain dalam penyempurnaan nishab. Emas digabungkan dengan perak, begitu sebaliknya berdasarkan harga. Barangsiapa mempunyai seratus dirham dan lima mitsqal seharga seratus, maka dia wajib zakat. Sebab, tujuannya dan zakatnya sama. Keduanya adalah satu jenis.

Syafi'iyah berkata, salah satu dari emas dan perak tidak bisa digabungkan dengan yang lain, seperti unta dan sapi. Macam zakat menjadi sempurna dengan macam zakat lain dari jenis yang sama, meskipun keduanya berbeda dari sisi baik dan buruk. Pendapat pertama adalah yang wajib diikuti sekarang ini dalam hal mata uang kertas. Penggabungan macam pertama dari dua macam kepada yang lain menjadi keharusan dan tertentu.

Harga tukar: penaksiran nishab zakat harus dilakukan di setiap masa sesuai dengan kekuatan daya beli uang modern dan sesuai dengan harga tukar emas dan perak di setiap tahun, masing-masing negara orang yang berzakat pada waktu mengeluarkan zakat. Ini telah menjadi berubah-ubah tidak selalu stabil. Syara' menentukan dua jumlah seimbang. Adakalanya dua puluh dinar (mitsqal) atau dua ratus dirham. Keduanya adalah barang yang sama keduanya mempunya harga yang sama.

Demikian juga harus dilakukan pertimbangan nishab sekarang sebagaimana yang ditetapkan dalam syara' yang asli, tanpa melihat perbedaan harga yang ada sekarang antara emas dan perak. Uang-uang kertas menurut pendapat yang paling unggul diperkirakan dengan petunjuk harga emas. Sebab, emas adalah yang asli dalam bertransaksi. Juga, karena representasi nilai mata uang adalah dengan emas. Juga, karena mitsqal pada masa Nabi dan menurut penduduk Mekah adalah dasar mata uang.[347] Ini adalah dasar penaksiran diyat.

Penukar mata uang harus ditanyai mengenai harga emas dengan uang lokal yang berlaku di setiap negara. Misalnya Pond Mesir pada suatu waktu seimbang dengan emas 2, 5587 gram. Satu gram emas sekarang setara dengan sekitar 500 lira Syiria.[348] Adapun satu gram perak sekarang setara dengan sekitar sepuluh lira Syiria. Banyak ulama sekarang berpendapat bahwa mata uang ditaksir dengan harga perak karena menjaga kemaslahatan orang-orang fakir. Sebab, itu lebih bermanfaat bagi mereka. Saya berpendapat untuk mengambil pendapat ini. Sebab, hukum difatwakan sesuai dengan yang paling bermanfaat bagi orang-orang fakir.

Perlu diperhatikan bahwa pembayaran zakat kepada organisasi-organisasi sosial, barang zakatnya harus disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Penanggung jawab organisasi tidak boleh membelikan makanan, pakaian dan sejenisnya dengan harta zakat yang diberikan kepada orang-orang fakir. Sebab, mereka tidak diberi mandat untuk ini. Sebagaimana tidak boleh organisasi perguruan ilmiah syar'i untuk membeli sedikit pun seperti kitab dan lain-lain dari harta zakat. Kantor organisasi harus memperoleh kompensasi atau mandat dari para penuntut ilmu, dengan menyalurkan harta-harta zakat untuk kebutuhan-kebutuhan mereka berupa makanan, minuman, kitab-kitab, kertas dan sebagainya. Sebab, pemberian hak milik zakat kepada orang-orang yang berhak adalah syarat pokok.

Kemudian orang yang berhak mengelola sesuai dengan hal-hal yang bisa merealisasi-

347 *Al-Kharaaj fid-Daulah al-Islaamiyyah* karya Dr. Dhiya'uddin ar-Rais, hlm. 344.

348 Pada pertengahan tahun 1993 M.

kan kepentingannya. Organisasi tidak boleh mendirikan sendiri bangunan atau laborat dari harta zakat untuk disalurkan hasilnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebab, tidak ada mandat kepada organisasi dari orang-orang yang berhak dalam masalah ini. Namun, karena keadaan darurat boleh membuat pusat-pusat kesehatan, pendistribusian obat-obat kepada orang-orang fakir misalnya, dengan syarat tidak mengambil kriteria wakaf, supaya boleh dijual dan harganya bisa didistribusikan kepada orang-orang yang berhak.

Ukuran zakat: ukuran yang wajib untuk emas dan perak adalah 2,5 %. Jika seseorang mempunyai dua ratus dirham dan telah genap satu tahun, maka zakatnya ada lima dirham, dalam setiap dua puluh mitsqal zakatnya setengah dinar.

Dalilnya adalah hadits-hadits yang datang dari Nabi. Di antaranya adalah hadits Ali dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda,

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِيْنَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ

"Jika kamu mempunyai dua ratus dirham dan telah genap satu tahun, maka di dalamnya ada zakat lima dirham. Dan kamu tidak berkewajiban sama sekali dalam emas kecuali kamu mempunyai dua puluh dinar. Jika kamu mempunyai dua puluh dinar dan genap satu tahun, maka di dalamnya ada kewajiban zakat setengah dinar."[349]

Di antaranya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri,

لَيْسَ فيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada untuk yang kurang dari lima wasaq tamar kewajiban shadaqah, tidak ada untuk yang kurang dari lima auqiyah[350] *dari perak ada kewajiban shadaqah, tidak ada untuk yang kurang dari lima dzaud unta ada kewajiban sadaqah."*[351]

Dalam riwayat Bukhari,

وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ

"Untuk perak ada kewajiban zakat 2,5 %."

Untuk emas dikeluarkan zakatnya dalam bentuk emas, untuk perak dikeluarkan dalam bentuk perak. Jika seseorang ingin mengeluarkan dalam bentuk emas untuk zakat perak atau bentuk perak untuk emas, maka hukumnya boleh dalam dua kondisi menurut Malikiyah. Pengeluaran zakat adalah dengan harga menurut pendapat yang masyhur. Hal itu tidak diperbolehkan menurut Syafi'iyah.

Kedua, **apa yang kurang dari nishab dan yang lebih.**

Zakat sebagaimana kita ketahui berdasarkan ijma wajib dilakukan untuk emas jika

349 HR Abu Dawud, al-Baihaqi dengan sanad bagus (*Nailul Authaar* IV/138).

350 Satu auqiyah sama dengan empat puluh dirham.

351 HR Bukhari dan Muslim, redaksi Bukhari. Dzaud adalah hitungan tiga sampai sepuluh, tidak ada bentuk tunggal dari lafal ini. Yang dimaksud dengan dirham adalah perak murni, baik dicetak maupun tidak (*Nailul Authaar* IV/126, 138).

sampai dua puluh mitsqal (dinar). Nilainya dua ratus dirham. Adapun yang kurang dari dua puluh mitsqal, maka tidak ada zakatnya kecuali jika dilengkapi dengan perak atau barang-barang dagangan.

Para ulama bersepakat bahwa jika kurang dari dua puluh mitsqal dan tidak sampai dua ratus dirham, maka tidak ada zakatnya karena belum sampai nishab. Para fuqaha mengatakan bahwa nishab emas adalah dua puluh mitsqal tanpa mempertimbangkan nilainya dan takarannya dengan perak.[352] Rasulullah saw. bersabda,

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

"Tidak ada untuk yang kurang dari dua puluh mitsqal emas, tidak pula yang kurang dari dua ratus dirham ada kewajiban shadaqah."[353]

Adapun kelebihan dari nishab, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya menurut Abu Hanifah[354] kecuali sampai empat puluh dirham. Maka, di dalamnya ada zakat satu dirham, kemudian untuk setiap empat puluh dirham satu dirham. Tidak ada sesuatu kewajiban antara dua jumlah itu. Demikian juga tidak ada zakat untuk kelebihan dinar kecuali sampai empat dinar. Ini adalah pendapat yang shahih menurut Hanafiyah karena sabda Nabi Muhammad saw..

مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

"Untuk setiap empat puluh dirham ada kewajiban zakat satu dirham."[355]

Dua orang murid Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha berpendapat,[356] bahwa apa yang lebih dari dua ratus, maka zakatnya adalah sesuai dengan hitungannya. Meskipun sedikit tambahannya, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى يَتِمَّ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

"Berikanlah 2,5 %, untuk setiap empat puluh dirham satu dirham. Tidak ada kewajiban apa pun atas kalian sampai genap dua ratus. Jika itu dua ratus dirham, maka di dalamnya ada kewajiban zakat lima dirham. Apa yang lebih dari itu, maka dengan hitungan tersebut."[357]

Inilah yang bisa diterima akal.

Ketiga, **hukum maghsyusy atau barang yang tercampur dengan lainnya**

Al-Maghsyusy adalah barang yang tercampur dengan barang yang lebih rendah nilainya

352 *Al-Mughnii* III/4; *al-Lubaab* I/148.

353 HR Abu Ubaid.

354 *Al-Lubaab* I/149; *ad-Durrul Mukhtaar* II/42; *Fathul Qadiir* I/520.

355 HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dari Ali dengan redaksi :

قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

aku telah mengampuni kalian mengenai sadaqah kuda dan budak. Maka berikanlah sadaqah perak, untuk empat puluh dirham perak ada kewajiban satu dirham. Untuk sembilan puluh dan seratus tidak ada kewajiban sama sekali. Jika sampai dua ratus maka di dalam ada kewajiban zakat lima dirham (*Nailul Authaar*: IV/137).

356 *Al-Mughnii* : III/6; *asy-Syarhush Shaghiir*: I/620; *al-Hadramiyyah* hlm. 101.

357 HR ad-Daruquthni dan al-Atsram, HR Abu Dawud dari Ali, hadits itu diriwayatkan dengan sanad mauquf pada Ali dan Ibnu Umar.

dari barang tersebut seperti emas dengan perak, perak dengan tembaga. Para fuqaha mengenai zakat barang itu mempunyai tiga pendapat:[358]

1. Hanafiyah mengatakan bahwa barang yang kebanyakan berupa perak, maka dianggap perak. Barang yang kebanyakan berupa emas, maka dianggap emas. Jika yang dominan pada emas dan perak adalah barang lain, maka barang itu dalam status barang dagangan dan nilainya harus mencapai satu nishab, harus diniatkan dagang sebagaimana barang-barang yang lain, kecuali jika ada perak murni dari barang itu yang mencapai satu nishab. Sebab, untuk perak itu sendiri tidak bisa dipertimbangkan nilainya tidak pula niat berdagang. Mengenai barang lain yang setara dengan emas atau perak, diperselisihkan. Pendapat yang terpilih adalah keharusan berzakat demi kehati-hatian.
2. Malikiyah mengatakan bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah pasaran harga. Maka, zakat wajib untuk harta yang genap timbangannya, barang yang tercampur (tercampur dengan tembaga misalnya), kurang timbangannya jika masing-masing laku di pasaran seperti barang yang genap timbangannya. Jika tidak laku di pasaran, maka yang murni dihitung dengan menaksir pembersihan barang yang tercampur. Al-Kamal menganggap barang yang kurang dengan menambahi satu dinar atau lebih. Ketika genap maka dizakatkan, jika tidak maka tidak dizakatkan. Berdasarkan hal ini, maka jika dirham-dirham atau dinar-dinar itu bercampur dengan tembaga dan lainnya, maka digugurkan dan dizakatkan yang murni.
3. Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, tidak ada kewajiban sama sekali pada barang yang bercampur kecuali yang murni mencapai satu nishab penuh. Barangsiapa memiliki emas atau perak yang tercampur dengan barang lain, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya, kecuali sampai kadar nishab emas dan perak. Karena, sabda Nabi Muhammad saw.,

لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada untuk yang kurang dari lima auqiyah dari perak kewajiban shadaqah."

Maka, jika tidak diketahui kadar emas dan perak di dalam barang itu dan dia ragu apakah mencapai nishab atau belum, maka diamalkan yang lebih jelas di mana diyakini bahwa apa yang dikeluarkan dari emas mencakup kadar ukuran zakat atau dengan membedakan keduanya dengan api, untuk mengetahui emas dan perak dalam barang itu lalu dikeluarkan zakat supaya kefardhuan gugur dengan keyakinan.

Jika wadah emas dan perak tercampur, yakni kedua wadah itu dilebur dan dibuat dari leburan itu suatu wadah, seperti beratnya seribu dirham. Salah satu dari keduanya enam ratus, sedang yang lain empat ratus, sementara pemiliknya tidak tahu mana (emas atau perak) yang lebih berat, maka dia menzakatkan emas dan perak sesuai kefardhuannya. Yang paling banyak emas atau perak demi kehati-hatian. Tidak boleh memperkirakan semuanya emas, sebab salah satu dari dua jenis ini tidak cukup tanpa yang lain, meskipun lebih tinggi dari yang lain, atau memisahkan keduanya

358 *Al-Lubaab* I/149; *ad-Durrul Mukhtaar* II/42; *asy-Syarhush Shaghiir* I/622; *Mughnil Muhtaaj* I/390; *al-Mughnii* III/5; *Fathul Qadiir* I/523; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 100 dan seterusnya.

dengan api. Hal itu terjadi dengan melebur jumlah kecil jika bagian-bagiannya sama.

Keempat, **zakat perhiasan**

Para fuqaha sepakat mengenai kewajiban zakat—sebagaimana telah saya jelaskan—dalam emas dan perak dalam cetakan dan lainnya, seperti emas batangan, emas lantak, wadah, perhiasan haram seperti perhiasan laki-laki selain cincin perak, alat-alat yang dipakai dan perhiasan rumah. Tidak ada kewajiban zakat untuk selain emas dan perak seperti mutiara, permata dan yaqut.

Perhiasan yang wajib zakat menurut Malikiyah,[359] adalah yang dijadikan berdagang berdasarkan ijma. Perhiasan itu dipertimbangkan sesuai dengan berat timbangannya bukan harga bentukannya. Demikian juga wadah-wadah dan dupa untuk berdagang, tempat celak dan pengoles celak mata meskipun untuk perempuan, dan yang dijadikan simpanan, kenangan bukan untuk digunakan. Perhiasan perempuan jika patah ada dalam lima gambaran:

Pertama, patah di mana tidak bisa diharapkan kembali kepada kondisi semula kecuali dengan dilebur lagi.

Kedua, hancur dan diniatkan tidak diperbaiki.

Ketiga, hancur dengan diniatkan diperbaiki.

Keempat, hancur dengan tanpa niat sama sekali, tidak untuk diperbaiki tidak pula tidak diperbaiki.

Kelima, tidak hancur dengan diniatkan tidak diperbaiki.

Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan jika orang menjadikannya untuk disewakan, baik yang menjadikannya itu laki-laki atau perempuan. Tidak pula perhiasan yang diperbolehkan untuk perempuan seperti gelang perhiasan. Tidak pula perhiasan yang boleh untuk laki-laki seperti gagang pedang yang disiapkan untuk jihad, cincin perak, hidung, gigi, hiasan mushaf dan pedang. Juga, yang dijadikan untuk orang yang boleh menggunakannya seperti istri, anak perempuan yang sudah ada sekarang, keduanya pantas berhias karena mereka sudah besar. Jika digunakan untuk orang yang akan ada atau orang yang akan pantas berhias karena masih kecil, maka wajib zakat.

Perhiasan yang wajib dizakati menurut Syafi'iyah,[360] adalah yang dimaksudkan untuk disimpan dan ditabung, wadah-wadah dan perhiasan perempuan yang dijadikan perhiasan oleh laki-laki, perhiasan laki-laki seperti pedang yang digunakan sebagai perhiasan oleh perempuan. Emas lantakan yang di-*ghasab* yang dijadikan perhiasan, perhiasan-perhiasan perempuan yang sangat boros, yakni mencapai dua ratus mitsqal (sekitar 850 gram), demikian juga yang makruh digunakan demi mengkiyaskan yang diharamkan seperti mengikat wadah besar untuk kebutuhan atau wadah kecil untuk perhiasan.[361]

Tersebut dalam *I'aanatuth-Thaalibiin* (II/152 dan seterusnya), emas dan perak dengan tidak berlebihan, halal bagi perempuan dan anak kecil secara ijma untuk contoh gelang, gelang kaki, kalung, dan tidak wajib zakat pada barang-barang itu. Adapun dengan boros, maka tidak halal sedikit pun dari itu seperti gelang kaki yang berat masing-masing adalah dua ratus mitsqal. Maka, wajib zakat untuk

359 *Asy-Syarhul Kabiir ma'a ad-Dasuqi* I/460; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 101; *Bidaayatul Mujtahid* I/242.

360 *Mughnil Muhtaaj* I/390 dan seterusnya; *al-Majmuu'* VI/29 dan seterusnya; *al-Muhadzdzab* I/158 dan seterusnya; al-Hadhramiyyah hlm. 102.

361 Pendapat yang paling shahih menurut Syafi'iyah adalah keharaman menghiasi Ka'bah dan masjid-masjid lain dengan emas dan perak, menyepuh atap-atapnya, menggantungkan lampu-lampunya. Tidak ada perbedaan mengenai keharaman penyepuhan atap rumah dan dinding dengan emas dan perak (*al-Majmuu'* 39).

barang ini. Taksiran dua ratus mitsqal adalah diambil dari riwayat sahabat.

Zakat juga wajib menurut pendapat yang unggul pada perhiasan perempuan jika rusak, di mana terhalang untuk digunakan dan membutuhkan peleburan dan pembentukan.

Menurut pendapat yang paling jelas bahwasanya tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan yang diperbolehkan bagi perempuan, seperti gelang kaki, gelang tangan, dan sejenisnya. Sebab, barang itu dipersiapkan untuk penggunaan yang diperbolehkan, maka mirip dengan binatang yang digunakan kerja.

Adapun perhiasan yang wajib dizakati menurut Hanabilah[362] adalah yang dijadikan berdagang, perhiasan yang diharamkan untuk perempuan yang dia tidak mempunyai hak menggunakannya, sebagaimana jika perhiasan laki-laki yang diharamkan digunakan, seperti perhiasan pedang, sabuk, gelang kaki, cincin emas, perhiasan kendaraan hewan, pakaian kuda seperti kekang, pelana, kalung anjing, perhiasan penumpang, cermin, sisir, alat celak, pensil celak, sisir, kipas angin, tempat minum, tempat parfum, sedot hidung, anglo, gantungan, lampu, wadah-wadah, hiasan buku-buku ilmu berbeda dengan mushaf, hiasan tempat tinta, tempat pena, semua yang dipersiapkan untuk disewakan, profesi, tabungan, nafkah jika dibutuhkan atau tidak dimaksudkan apa-apa.

Demikian juga perhiasan perempuan jika telah rusak dan membutuhkan pembentukan. Jika tidak membutuhkan pembentukan dan diniatkan untuk diperbaiki, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada juga kewajiban zakat untuk barang-barang yang jika perhiasan itu rusak tidak menghalangi untuk digunakan. Ini seperti barang yang tidak rusak. Kecuali jika diniatkan dirusak dan dilebur, maka pada saat itu ada kewajiban zakat. Sebab, perempuan meniatkan tidak menggunakannya.

Pada perhiasan perempuan tidak ada zakat—menurut pendapat madzhab yang tampak—jika perhiasan itu termasuk yang dikenakan atau dipinjamkan oleh perempuan, tidak pula oleh orang yang diharamkan seperti laki-laki yang menjadikan perhiasan perempuan untuk meminjam mereka dan perempuan yang menjadikan perhiasan laki-laki untuk meminjam mereka.

Kesimpulannya, bahwa mayoritas ulama tidak berpendapat akan kewajiban zakat pada perhiasan biasa perempuan, karena sabda Rasulullah saw.,

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

"Tidak ada zakat untuk perhiasan."[363]

Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Aisyah, Asma'—keduanya putri Abu Bakar—juga karena perhiasan adalah dibidik untuk dipergunakan yang mubah. Maka, tidak wajib zakat di dalamnya, seperti binatang yang digunakan untuk bekerja, pakaian pribadi (penggunaan pribadi), juga karena Islam mewajibkan zakat pada harta yang tumbuh dan dieksploitasi saja. Yaitu, harta yang kondisinya tumbuh meskipun dibiarkan oleh pemiliknya, perhiasan yang mubah yang tidak tumbuh, berbeda jika dijadikan simpanan atau ada pemborosan yang tampak, melampaui kebiasaan, atau dipergunakan oleh laki-laki sebagai hiasan mereka atau digunakan di wadah, hadiah-hadiah, patung dan sebagainya, maka untuk semua itu wajib zakat.

362 *Al-Mughnii* III/9-17; *Kasysyaaful Qinaa'* II/272-275.

363 HR ath-Thabrani dari Jabir, al-Baihaqi mengatakan tidak ada dasarnya. Hanya saja, diriwayatkan dari Jabir tidak marfu' (sampai kepada Rasulullah), (*al-Majmuu'* VI/32). Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepada Jabir bin Abdullah mengenai perhiasan, apakah ada zakatnya atau tidak. Dia menjawab, "Tidak."

Hanafiyah mengatakan,[364] zakat wajib pada perhiasan laki-laki dan perempuan baik berupa batangan atau cetakan, wadah atau lainnya. Sebab, emas dan perak adalah harta yang tumbuh. Dalil tumbuhnya ada, yaitu siap diperdagangkan dalam kejadiannya, berbeda dengan pakaian. Sebab, emas dan perak diciptakan sebagai harga, maka pemiliknya menzakati keduanya bagaimanapun keadaannya.

Pendapat mereka diperkuat oleh hadits,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ فِي يَدِهَا سُوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ: هَلْ تُعْطِيْنَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ

"Bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda kepada perempuan yang di tangannya ada dua gelang emas, *'Apakah kamu memberikan zakat perhiasan ini?'* Perempuan itu menjawab, 'Tidak.' Rasulullah saw. bersabda, *'Apakah bisa membuatmu bergembira kalau Allah memberikanmu dua gelang dari api?'"*[365]

Yang dijadikan pertimbangan menurut selain Syafi'iyah dalam nishab perhiasan yang wajib dizakati adalah berat, bukan harga. Kalau seseorang memiliki perhiasan harganya dua ratus dirham sementara beratnya kurang dari dua ratus, maka tidak wajib zakat. Jika beratnya sampai dua ratus, maka ada zakatnya, meskipun kurang dalam harga. Karena, hadits di atas menyebutkan,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

"Tidak ada untuk yang kurang dari lima auqiyah dari perak kewajiban shadaqah."

Hanabilah mengecualikan jika perhiasan itu untuk berdagang, maka dihargai. Jika harganya dengan emas dan perak mencapai nishab, maka di dalamnya ada kewajiban zakat. Sebab, zakat tergantung dengan harga. Emas perak yang bukan untuk berdagang, maka zakatnya pada barangnya. Sampainya harga dan berat dianggap sebagai nishab. Pemiliknya diberi hak memilih antara mengeluarkan 2,5% perhiasan secara umum atau membayar yang setara dengan 2,5% dari jenis emas atau perak.

Jika dalam perhiasan itu ada mutiara dan intan yang dirangkai, maka zakatnya pada perhiasan berupa emas dan perak bukan mutiara itu. Sebab, mutiara tidak ada zakatnya menurut ulama mana pun, sebagaimana telah saya jelaskan. Jika perhiasan itu untuk dagang, maka pemiliknya menghargainya berikut mutiaranya. Sebab, mutiara-mutiara kalau sendirian dari emas dan perak dan dia untuk dagang, ia dihargai dan dizakati. Demikian juga jika mutiara itu ada pada perhiasan dagang.

Syafi'iyah mengatakan, karena kita mewajibkan zakat pada perhiasan sementara nilai dan beratnya berbeda, maka yang dianggap adalah nilainya bukan beratnya. Berbeda dengan yang diharamkan karena zatnya seperti wadah-wadah emas perak, maka yang dianggap adalah beratnya bukan nilainya. Kalau seseorang mempunyai perhiasan beratnya dua ratus dirham sedang nilainya tiga ratus, maka disuruh memilih antara mengeluarkan 2,5% secara umum kemudian dijual oleh petugas zakat untuk dibelikan jenis lainnya, dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak, atau pemiliknya mengeluarkan lima bentuk yang nilainya tujuh setengah berbentuk kontan dan tidak boleh dipecah untuk

364 *Fathul Qadiir* I/524; *ad-Durrul Mukhtaar* II/41.

365 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya.

diberikan lima dengan bentuk pecahan, karena di sini ada kerugian pada pemilik dan orang-orang yang berhak.

Kelima, **zakat utang**

Harta yang mencapai nishab yang nota bene piutang seseorang yang ada pada tanggungan orang lain, genap satu tahun, wajib dizakati dengan syarat-syarat yang diperinci dalam madzhab-madzhab.

Hanafiyah mengatakan,[366] utang menurut Imam Abu Hanifah ada tiga macam: kuat, sedang, dan lemah.

Kuat, yaitu pengganti utang, harta perdagangan seperti harga barang-barang dagangan, jika menjadi tanggungan orang yang mengakui meskipun bangkrut atau orang yang tidak mengakui berutang tapi ada bukti. Utang macam ini wajib dizakati jika orang yang punya piutang sudah menerimanya untuk tahun-tahun yang telah lewat. Setiap menerima empat puluh dirham, maka zakatnya satu dirham. Sebab, yang kurang dari seperlima nishab diampuni dan tidak ada zakatnya. Apa yang lebih dari itu, maka zakatnya sesuai dengan hitungan.

Sedang, yakni pengganti barang yang tidak digunakan untuk berdagang. Artinya, bukan utang dagang seperti harga rumah tempat tinggal, harga pakaian yang dibutuhkan. Ini tidak wajib dizakati kecuali jika pemilik piutang menerimanya satu nishab (dua ratus dirham). Jika dia menerima dua ratus dirham, maka dia menzakati tahun-tahun yang telah lewat. Tahun yang telah lewat semenjak diwajibkannya dianggap menjadi tanggungan pembeli dalam riwayat yang shahih.

Utang sedang adalah seperti utang yang kuat dalam hal genapnya satu tahun. Hitungan tahun dianggap semenjak saat orang yang berutang berkomitmen membayar, bukan semenjak orang yang mempunyai piutang menerima, menurut pendapat yang paling shahih.

Lemah, adalah pengganti apa yang tidak berupa harta, seperti mahar, warisan, wasiat, kompensasi khulu', perdamaian karena darah pembunuhan sengaja, diyat. Mahar bukanlah pengganti harta yang diambil suami dari istrinya. Demikian juga kompensasi khulu', bukanlah pengganti harta yang diserahkan istri kepada suaminya. Semisal dengan itu utang wasiat, diyat, kompensasi perdamaian, dan warisan. Zakat tidak wajib di dalamnya selama pemiliknya tidak menerima satu nishab dan genap satu tahun setelah penerimaan.

Kesimpulan: zakat wajib untuk semua macam utang yang disebutkan, namun pelaksanaannya adalah ketika menerima. Diterima seperlima nishab untuk utang yang kuat, semua nishab untuk utang sedang dan lemah, mengingat bahwa utang lemah adalah perolehan baru, maka wajib genap satu tahun.

Dua orang murid Abu Hanifah mengatakan, utang semuanya sama. Semuanya kuat. Zakat wajib di dalamnya sebelum penerimaan kecuali diyat atas keluarga korban, maka di sini tidak wajib zakat sama sekali, selama belum diterima dan genap satu tahun. Sebab, utang-utang itu—selain diyat—adalah milik pemiliknya, namun tidak dituntut pelaksanaan zakat seketika itu juga, tapi ketika menerima.

Malikiyah mengatakan,[367] utang ada tiga macam:

1. Utang yang memerlukan genapnya satu tahun setelah penerimaan, seperti utang-utang warisan, hibah, waqaf, dan shadaqah, mahar, khulu', kompensasi kejahatan, diyat, tidak ada zakat di dalamnya sampai pemiliknya menerimanya dan genap satu

366 *Al-Badaa'i'* II/10; *ad-Durrul Mukhtaar* II/47 dan seterusnya; *Maraaqil Falaah*, hlm. 121.

367 *Asy-Syarhul Kabiir* I/485 dan seterusnya; *Bidaayatul Mujtahid* I/264 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir* I/628 dan seterusnya.

tahun semenjak dia menerima. Barangsiapa mewarisi harta dari ayahnya yang mana pengadilan menunjuk penjaga warisan itu sebelum orang tersebut menerimanya karena suatu sebab dan terus berlangsung menjadi piutangnya bertahun-tahun, maka tidak ada zakat baginya pada tahun-tahun itu sampai dia menerimannya dan berlangsung satu tahun setelah dia menerima. Ini adalah utang yang lemah menurut Hanafiyah. Di antaranya juga, adalah harga penjualan barang-barang yang dimiliki seperti jual beli barang dagangan atau rumah pekarangan. Ini adalah utang sedang menurut Hanafiyah. Jika seseorang menjual rumah tempat tinggalnya dengan harga yang ditangguhkan di masa mendatang, maka dia menzakati apa yang dia terima jika yang diterima satu nishab atau lebih dan genap satu tahun.

2. Utang yang dizakati untuk satu tahun saja. Yaitu, utang murni dan utang dagang. Ini adalah utang yang kuat menurut Hanafiyah. Zakat di sini hukumnya wajib dengan empat syarat.

   Pertama, hendaklah pokok utang yang diberikan kepada orang yang berutang adalah emas dan perak. Atau, harga barang-barang dagangan yang ditimbun seperti pakaian.

   Kedua, hendaklah si pemilik menerima sebagian dari piutang itu. Jika dia tidak menerima sedikit pun, maka tidak ada zakatnya.

   Ketiga, hendaklah yang diterima itu berupa emas atau perak. Jika dia menerima barang-barang dagangan seperti pakaian atau gandum, maka tidak ada zakatnya.

   Keempat, hendaklah yang diterima itu minimal satu nishab, meskipun dia menerimanya beberapa kali. Atau, yang diterima itu kurang dari satu nishab. Namun, dia mempunyai emas atau perak yang bisa menggenapi satu nishab ketika genap satu tahun.

3. Utang orang yang memutar uang. Dia adalah pedagang yang menjual dan membeli dengan harga sekarang. Jika pokok utang adalah barang-barang dagangan, maka dia membayarkan zakat utang itu setiap tahun, dengan ditambahi harga-harga barang yang ada padanya, dan emas dan perak yang dijual.

Syafi'iyah mengatakan,[368] orang yang mempunyai piutang wajib menzakatkan piutangnya untuk tahun-tahun yang lalu ketika memungkinkan dia mengambil piutangnya tersebut, jika piutang itu dari jenis dirham dan dinar atau barang-barang dagangan. Jika piutang itu berupa binatang ternak atau makanan seperti kurma dan anggur, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

Hanabilah berpendapat,[369] bahwasanya wajib menzakati utang, baik utang itu sekarang, atau tempo. Baik orang yang berutang itu diketahui, berusaha membayarnya, kondisinya sulit, mengingkari, atau mengulur-ngulur pembayaran. Hanya saja, tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali jika dia telah menerimanya. Maka, dia membayarkan apa yang telah lewat secara langsung. Sebab, itu adalah utang yang eksis dalam tanggungan. Maka, tidak ada keharusan mengeluarkan zakat sebelum dia menerimanya.

Karena zakat adalah untuk saling menolong, sementara bukanlah termasuk menolong seseorang mengeluarkan zakat harta yang tidak bisa dimanfaatkan. Juga, karena harta ini

368 *Al-Muhadzdab* I/143; *al-Majmuu'* V/313.
369 Al-Mughnii III/46 dan seterusnya.

dalam semua keadaan adalah dalam satu kondisi. Maka, dalam adanya kewajiban zakat atau gugurnya, harus sama sebagaimana semua harta.

Adapun titipan, maka dalam posisi barang yang ada di tangannya. Sebab, orang yang dititipi adalah wakil dari orang yang menitipi dalam menjaga harta. Tangan orang yang dititipi seperti tangan orang yang menitipkan. Maka, dia menzakatkan untuk tahun-tahun yang telah lewat. Sebab harta itu dimilikinya dan bisa dimanfaatkannya. Maka, harus dizakati sebagaimana hartanya yang lain.

Kesimpulan: jika utang itu hidup, yakni, utang yang diketahui dan siap untuk dilunasi pada waktunya atau ketika diminta, maka menurut mayoritas imam madzhab, orang yang mempunyai piutang harus menzakatinya. Jika utang itu kepada orang yang sulit kehidupannya dan tidak bisa diharapkan pelunasan darinya, atau kepada orang yang mengulur-ngulur atau kepada orang yang mengingkari utangnya, tidak diketahui posisinya, maka menurut kebanyakan imam tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

Adapun zakat jaminan berupa uang adalah kewajiban pemiliknya. Jaminan berupa uang adalah yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemiliknya. Itu adalah harta yang dimiliki oleh penyewa pada pemilik sebagai jaminan pelunasan sewa pada waktu-waktu pembayaran. Zakat uang itu wajib atas pemilik uang, bukan kewajiban orang yang menyewakan, jika terpenuhi syarat-syarat wajib.

Keenam, **zakat uang kertas**

Uang kertas dan uang logam adalah yang telah dijadikan transaksi sebagai pengganti emas dan perak. Uang tersebut dianggap dalam posisi transfer bank yang menjadi tanggung jawab bank sentral untuk negara yang seimbang dengan emas, dari akun emas yang disimpan yang bisa menutupi mata uang yang beredar. Hanya saja, kebanyakan negara melarang transaksi dengan emas. Maka, tidak lagi diperbolehkan menarik akun yang seimbang dengan setiap uang kertas atau logam yang dibuat dari campuran-campuran barang tambang tertentu seperti perunggu, tembaga, dan sebagainya, demi menjaga akun emas yang ada dalam perbendaharan negara.

Mengingat bahwa sistem ini muncul baru-baru saja setelah perang dunia pertama, maka fuqaha kita yang dulu belum membicarakannya. Fuqaha sekarang telah membahas hukum zakat uang kertas ini.[370] Mereka memutuskan kewajiban zakat pada uang kertas menurut mayoritas fuqaha (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah), sebab uang-uang ini adakalanya dalam posisi utang yang kuat yang menjadi tanggungan perbendaharaan negara, cek utang, atau transfer bank yang nilainya menjadi utang bank.

Pengikut madzhab Hanbali tidak melihat adanya kewajiban zakat pada uang kertas sampai benar-benar ditukar dengan logam mulia (emas atau perak) demi mengqiyaskan penerimaan utang.

Yang benar adalah adanya kewajiban zakat pada uang. Sebab, itu menjadi alat bayar barang, sementara transaksi dengan emas dilarang. Negara mana pun tidak memperbolehkan mengambil akun yang sebanding dengan jenis apa pun dari kertas transaksi. Dan tidak sah pengqiyasan uang ini dengan utang. Sebab, utang ini tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, yaitu orang yang mempunyai piutang. Para fuqaha tidak mewajibkan zakatnya, kecuali setelah dia menerima karena adanya kemungkinan tidak menerima. Adapun uang-uang ini benar-benar dimanfaatkan oleh orang yang membawanya, sebagaimana dia meman-

370 Lihat *al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah* I/486 cet. V.

faatkan emas yang dianggap sebagai alat bayar (nilai) barang-barang. Dan dia secara riil memilikinya. Oleh karena itu, tidak benar pendapat yang mengatakan adanya perbedaan mengenai zakat uang-uang ini. Pendapat tidak adanya zakat pada uang-uang ini tidak diragukan lagi adalah ijtihad yang salah. Sebab, menyebabkan—pada kesimpulan yang jelas—bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada macam yang paling krusial dan paling penting dari harta-harta zakat. Maka, secara pasti, uang kertas wajib dizakatkan sebagai zakat utang yang jatuh tempo kepada orang yang mampu membayar, sebagaimana yang ditetapkan oleh madzhab Syafi'iyah dan wajib di dalamnya zakat 2,5 %.

Nishabnya—sebagaimana telah saya jelaskan—ditaksir sesuai dengan nishab emas yang ditetapkan oleh syara', yaitu dua puluh dinar atau mitsqal. Kami memilih beratnya dalam bentuk emas 85 gram, perak 595 gram demi mengamalkan dirham Arab yaitu 2,975 gram. Yang paling benar adalah menaksir nishab dengan emas, sebab itu yang sebanding dengan nishab binatang ternak (unta, sapi, dan kambing), dan karena meningkatnya tingkat kehidupan dan mahalnya kebutuhan. Meskipun banyak ulama modern melihat taksiran nishab dengan perak, sebab itu yang lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir, berhati-hati dalam masalah agama, juga karena nishab emas disepakati ulama, tetap dalam sunnah yang shahih. Di masa lalu setara dengan dua puluh enam riyal Mesir, sembilan sepertiga qirsy (sen), sekitar lima puluh riyal Saudi dan Emirat, atau sekitar 60 atau 55 rupee di Pakistan dan India.

Zakat tidak wajib untuk uang-uang kertas, kecuali sampai nishab syar'i dan genap haulnya, bebas dari utang. Ini adalah hak dan keadilan. Hanafiyah menambahkan hendaklah nishab itu kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok pemiliknya yang berupa nafkah, pakaian, sewa tempat tinggal, alat perang.[371]

Obligasi. Obligasi adalah perjanjian yang tertulis sejumlah piutang pemegangnya untuk tanggal tertentu, sebagai bandingan bunga yang ditentukan. Saham adalah bagian pada modal.

Saham merepresentasikan bagian modal perusahaan. Pemiliknya adalah pemegang saham. Obligasi merepresentasikan bagian dari utang perusahaan atau negara. Pemilknya adalah kreditur.

Transaksi dengan saham adalah boleh menurut syara'. Adapun transaksi dengan obligasi adalah haram, karena mengandung bunga riba.

Meskipun ada keharaman pada obligasi,[372] tapi zakatnya wajib, sebab merepresentasikan piutang bagi pemiliknya. Zakatnya dibayarkan setiap tahun, demi mengamalkan pendapat mayoritas fuqaha selain Malikiyah. Sebab, utang yang diharapkan (utang yang menjadi tanggungan orang yang mengakui dan mampu membayar) wajib zakatnya untuk setiap tahun. Adapun obligasi investasi, maka yang paling baik dizakatkan seperti zakat uang, yaitu 2,5 % dari nilainya.

Adapun saham, maka zakatnya wajib juga sesuai dengan nilai semestinya dalam jual beli, seperti zakat barang dagangan. Artinya, zakatnya diberikan untuk modal dan keuntungannya di akhir tahun dengan persentase 2,5 %, jika pokok dan keuntungannya adalah satu nishab atau digenapkan dengan harta pemiliknya menjadi satu nishab. Batas minimal

371 *Ad-Durrul Mukhtaar* II/5-8.

372 Keharaman transaksi dengan obligasi tidak menghalangi kepemilikan yang sempurna. Maka, wajib di dalamnya zakat. Adapun harta yang haram seperti yang di-*ghasab*, dicuri, uang suap, palsu, timbunan, tipuan, riba, dan sebagaiannya, maka tidak ada zakatnya menurut Hanafiyah berbeda dengan mayoritas ulama. Sebab, barang itu tidak dimiliki oleh pemegangnya dan wajib dikembalikan kepada pemilik sejati, demi mencegah makan harta dengan batil.

kehidupan diperhatikan jika pemilik saham tidak mempunyai sumber rezeki lain, seperti janda, anak yatim, dan sebagainya. Ini pada perusahaan dagang. Adapun pada perusahaan produksi seperti perusahaan gula, minyak, dan sebagainya seperti percetakan dan pabrik-pabrik, maka saham-saham itu ditaksir nilainya sekarang dengan memotong nilai bangunan, alat-alat, dan perkakas produksi.

Kesimpulannya, bahwasanya zakat saham dan obligasi wajib hukumnya dengan kadar 2,5 % dari nilainya, berikut keuntungannya di akhir tahun, atas pemiliknya yang telah genap satu tahun (haul) setelah dia memilikinya. Atau, zakat itu dibayarkan sekali dari penghasilan perusahaan dan *income*-nya dengan kadar sepersepuluh dari laba bersih, demi mengqiyaskan nishab tanaman dan buah-buahan, dengan pertimbangan bahwa harta-harta perusahaan berkembang dengan produksi dan sebagainya. Pada kondisi pertama kita menganggap bahwa pemilik saham mempunyai kriteria perdagangan, kondisi kedua kita menganggap perusahaan mempunyai kriteria produsen.

Ketujuh, **perincian pendapat ulama dalam hal zakat saham perusahaan**

Sebab adanya transaksi dengan saham dan obligasi

Manusia selalu bersemangat untuk merealisasikan keuntungan-keuntungan dan mencari keutamaan Allah melalui perdagangan individu atau khusus, kelompok atau umum. Ini demi mengamalkan anjuran syariat dan menjawab kecintaan fitrah diri untuk pengembangan harta dan investasinya, supaya tidak dimakan oleh shadaqah. Zakat akan menghabiskan pokok modal bersama dengan berlalunya tahun.

Modal khusus kadang-kadang—biasanya—tidak memungkinkan untuk pembiayaan proyek-proyek pabrik, pertanian, perdagangan besar yang membutuhkan modal-modal besar, seperti perusahaan-perusahaan perseroan yang menuntut uang banyak demi mewujudkan perusahaan tersebut. Pada masa modern ini, muncul cara pembagi-bagian modal besar melalui apa yang dinamakan dengan saham yang dilempar pada kehidupan ekonomi. Nilainya dipenuhi oleh ratusan atau ribuan orang.

Perusahaan yang eksis kadang membutuhkan utang dari individu-individu. Maka, perusahaan itu menggunakan apa yang dinamakan dengan obligasi dengan imbalan bayaran bunga tertentu yang diputuskan.

Masing-masing dari saham-saham dan obligasi ini dinamakan—dalam istilah ekonomi modern—dengan efek, yang beredar di kalangan masyarakat umum. Adakalanya melalui iklan di koran atau surat kabar harian. Adakalanya di pasar khusus yang dinamakan bursa efek.

Orang-orang semenjak munculnya perusahaan-perusahaan perseroan di seperempat kedua abad dua puluh bertanya-tanya tentang hukum transaksi dengan saham dan obligasi (halal haramnya), hukum zakat yang wajib di dalamnya dan siapa yang wajib menzakati. Ulama-ulama modern memberikan fatwa-fatwa yang mirip mengenai legalitas transaksi dengan saham dan keharaman transaksi dengan obligasi karena mengandung riba, disebabkan bayaran bunga yang ditetapkan atas jumlah utang yang dibukukan. Mereka berbeda pendapat mengenai persentase kewajiban zakat, apakah 2,5 % atau sepersepuluh, sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai orang yang wajib menzakati saham itu. Apakah pemilik saham atau perusahaan. Namun, mereka sepakat mengenai kewajiban zakat untuk masing-masing saham dan obligasi jika nilainya mencapai nishab syar'i, meskipun obligasi bercampur dengan haram disertai

riba, buruknya pekerjaan. Sebab, keharaman yang menyertai sebagian dari harta tidak menghalangi kefardhuan zakat. Justru sebaliknya, tidak ada jalan untuk lepas dari harta haram kecuali dengan menyedekahkannya.

Definisi saham dan obligasi

Saham adalah sebutan untuk cek-cek yang nilainya sama, tidak bisa dibagi, bisa diedarkan melalui perdagangan dan merepresentasikan hak-hak pemegang saham di perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam modal.

Saham merepresentasikan bagian modal perusahaan, pemiliknya adalah pemegang saham. Saham diberi kriteria sebagai berikut:[373]

a. Saham-saham itu sama dalam nilai nominal. Maka, tidak boleh mengeluarkan saham dengan nilai yang berbeda. Nilai yang sama adalah nilai nominal, di mana saham itu dikeluarkan dan yang ditentukan oleh undang-undang dengan persentase—di negara seperti Emirat—sekitar satu dan seratus dirham.

   Nilai nominal saham berbeda dengan nilai dagang dan realitanya. Nilai nominal adalah nilai yang dijelaskan dalam cek dan yang ditulis, berdasarkan hal itu seluruh modal perusahaan dihitung.

   Adapun nilai dagang (komersial) adalah nilai saham di pasar atau bursa. Itu adalah nilai yang berubah sesuai dengan tawaran, permintaan, keadaan pasar, reputasi perusahaan, dan jaminan sentral uangnya.

   Adapun nilai riil saham adalah nilai uang yang direpresentasikan oleh saham pada kondisi jika likuidasi perusahaan dan pembagian asetnya terjadi pada jumlah saham.

b. Saham tidak bisa dibagi. Artinya, tidak mungkin terepresentasikan dalam bentuk pecahan ketika pemilik saham berbilang dalam menghadapi perusahaan.

c. Saham bisa ditawarkan secara umum melalui perdagangan. Artinya, mungkin terjadi perpindahan kepemilikan saham dari seorang kepada orang lain melalui jalan perdagangan yang dikenal, tanpa order dari pihak perusahaan.

Jika saham itu berupa izin (muncul karena izin atau perintah pemegang saham), maka penawarannya dengan cara endorsemen.

Jika saham itu milik pemegangnya (muncul tanpa menyebutkan pemiliknya), maka penawarannya terjadi hanya dengan penyerahan. Artinya serah terima tangan.

Sebagian besar undang-undang mengharuskan saham-saham itu ada namanya, sebagian lagi membolehkan penerbitan saham untuk pemegangnya dengan syara-syarat tertentu.

Kesimpulan: saham merepresentasikan bagian-bagian dalam perusahaan uang.

Adapun obligasi adalah cek uang yang bisa dipasarkan, di mana orang yang tertulis dalam surat itu diperbolehkan mendapatkan sejumlah uang yang diutangkannya, yang diberikan untuk mengembalikan sejumlah piutang, lebih dari bunga yang diperoleh, yaitu dengan jatuh tempo. Dengan ungkapan lain bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis tentang sejumlah piutang milik pemegangnya pada tanggal tertentu dengan imbalan bunga yang sudah ditentukan.

Obligasi mirip dengan saham dari sisi adanya nilai nominal pada masing-masing dan dari sisi bisa ditawarkan melalui perdagangan dan tidak bisa dibagi-bagi.

Perbedaan mendasar antara saham dan obligasi adalah bahwa saham merepresentasikan bagian dalam perusahaan. Artinya, pemilik

373 Lihat *asy-Syirkaat at-Tijaariyyah* karya Dr. Husein Ghanayim, hlm. 189.

saham adalah kongsi perusahaan. Sementara, obligasi merepresentasikan utang kepada perusahaan atau merepresentasikan bagian dari utang perusahaan atau negara. Artinya, pemiliknya adalah kreditur atau orang yang mempunyai piutang.

Berdasarkan hal itu, maka pemilk saham memperoleh laba ketika perusahaan hanya mendapatkan keuntungan. Adapun pemegang obligasi mendapatkan bunga tetap setiap tahun baik perusahaan rugi atau tidak.

Saham-saham biasanya tersebut nama pemiliknya, demi menjamin pengawasan negara pada para pemegang saham. Adapun obligasi, adakalanya tersebut nama pemiliknya atau pemegang obligasi tersebut.

Transaksi dengan surat berharga

Transaksi dengan saham adalah boleh menurut syara', sebab pemilik saham adalah para kongsi/rekanan dalam perusahaan sesuai dengan saham yang mereka miliki seperti sepuluh, dua puluh, seratus. Adapun transaksi dengan obligasi, maka haram menurut syara', karena mengandung bunga riba yang diputuskan tanpa melihat keuntungan dan kerugian. Itu adalah utang dengan bunga tersebut. Pada muktamar kedua bank Islam di Kuwait tahun 1403 H/1983 M, bahwa yang dinamakan bunga dalam istilah para ekonom Barat dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah riba yang diharamkan syara'. Dalam pertemuan pertama fatwa dan pengawasan syara' untuk bank-bank Islam di Kairo tahun 1403 H/1983 M, bahwasanya berdasarkan ijma pendapat menyatakan bahwa bank Islam tidak boleh menginvestasikan sebagian hartanya untuk membeli saham perusahaan yang tujuannya adalah berinteraksi dengan riba, supaya sumber perusahaan dan biayanya mencakup bunga-bunga yang dibayarkan dan bunga-bunga yang diterima.

Zakat obligasi

Di sini saya akan mensinyalir hukum zakat obligasi, sebab ini bukanlah tema kajian saya. Saya katakan meskipun obligasi haram, tapi zakatnya harus, sebab obligasi merepresentasikan piutang bagi pemiliknya. Zakatnya dibayarkan setiap tahun, demi mengamalkan pendapat mayoritas fuqaha selain Malikiyah. Sebab, utang yang bisa diharapkan (utang yang menjadi tanggungan orang yang mengakui dan mampu membayar), zakatnya wajib untuk setiap tahun. Sertifikat investasi atau investasi obligasi pada hakikatnya adalah obligasi dan zakat di dalamnya wajib, meskipun bunganya menjijikkan dan pekerjaannya haram. Obligasi dizakatkan sebagaimana zakat uang atau barang dagangan artinya 2,5 % dari nilainya.

Hal itu karena keharaman transaksi dengan obligasi tidak menghalangi adanya kepemilikan sempurna. Maka, zakat obligasi wajib hukumnya. Adapun uang haram seperti barang yang di-ghasab, dicuri, uang suap, pemalsuan, penimbunan, tipuan, riba, dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Sebab, itu tidak dimiliki oleh pemegangnya, dan harus dikembalikan kepada pemilik sejati, demi mencegah maka harta dengan batil. Jika masih ada dalam genggaman orang yang memegang dan telah genap haul, sementara tidak dikembalikan kepada pemiliknya, maka zakat di dalamnya wajib, demi menjaga kemaslahatan orang-orang fakir.

Zakat saham-saham perusahaan

Tema ini akan membahas tiga masalah: kewajiban zakat pada saham, persentase atau ukuran yang wajib dikeluarkan, orang yang wajib berzakat, apakah pemegang saham atau perusahaan.

Pendapat para ulama kontemporer mengenai zakat saham:

Adalah wajar bahwa para ulama dahulu

tidak mempunyai pendapat mengenai zakat saham. Sebab, ini adalah tema kontemporer dan baru. Hanya para ulama kontemporer yang berbicara tentang hal itu. Saya belum menemukan dari pendapat salah seorang mereka suatu kebenaran menyeluruh terhadap yang dilakukan ijtihad. Saya hanya menemukan sisi kebenaran dan haq pada setiap ijtihad. Setiap orang alim yang mengkaji tema ini mempunyai kebenaran di satu sisi dan kesalahan di sisi lain. Saya akan memaparkan pendapat-pendapat ini, akan saya jelaskan sejauh mana kebenaran dan kesalahan di dalamnya. Kemudian saya akan menyebutkan pendapat akhir saya pada tema tersebut.

1. Pendapat Syekh Abdurrahman Isa

Syekh Abdurrahman Isa dalam kitabnya *al-Mu'aamalah al-Hadiitsah wa Ahkaamuhaa* membagi saham kepada dua macam sesuai dengan objek investasinya:[374]

a. Saham-saham perusahaan industri.
b. Saham-saham perusahaan perdagangan.

Adapun saham-saham perusahaan industri murni yang tidak melakukan aktivitas perdagangan seperti perusahaan sablon, perusahaan pendinginan, perusahaan hotel, perusahaan periklanan, perusahaan mobil, kendaraan listrik (eltram), perusahaan angkutan darat dan laut, perusahaan penerbangan, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Kecuali, laba yang dihasilkan oleh saham-saham ini, digabungkan dengan harta pemegang saham lalu menzakatkannya bersama dengan zakal hartanya setelah genap satu tahun dan mencapai nishab syara'. Sebab, nilai dari saham-saham ini terwujud pada alat-alat, administrasi, bangunan, dan sejenisnya.

Adapun saham-saham perusahaan dagang, yaitu yang membeli barang dagangan dan menjualnya seperti perusahaan-perusahaan dagang luar negeri, perusahaan ekspor-impor, perusahaan penjualan produk dalam negeri, atau perusahaan yang memproduksi sebagian bahan mentah atau membelinya seperti perusahaan minyak, perusahaan benang dan tenun, perusahaan besi baja, perusahaan kimia, maka zakat wajib di dalamnya, karena perusahaan ini melakukan aktivitas perdagangan, baik dengan produksi atau tidak. Saham-sahamnya ditaksir dengan nilainya sekarang, setelah memotong nilai bangunan, alat-alat, perkakas yang dimiliki oleh perusahaan ini. Nilai ini ditaksir untuk pokok yang tetap. Bisa seperempat, lebih besar dari itu, atau lebih kecil.

Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan dagang yang murni zakat sahamnya wajib sesuai dengan nilai perdagangan di pasar dengan laba yang ditentukan di akhir tahun, seperti zakat barang dagangan sebesar 2,5 %, jika modal dan laba mencapai nishab syara'. Tidak ada kewajiban zakat atas tempat berdagang dari segi bangunan dan perangkat yang ada di dalamnya.

Adapun perusahaan-perusahaan industri-dagang seperti perusahaan gula, minyak, percetakan, produksi kapal, pesawat, dan mobil, maka saham-saham ditaksir berdasarkan nilai dagangnya sekarang, dengan memotong nilai bangunan, alat-alat, dan perkakas produksi.

Pendapat ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam madzhab empat. Yaitu pabrik-pabrik, bangunan-bangunan eksplorasi tidak ada zakatnya. Zakatnya hanya atas laba tahunan jika mencapai nishab syar'i dan genap satu tahun (artinya berlalu satu tahun di tangan pemiliknya). Ini adalah pendapat yang diambil oleh Lembaga fiqih Islam di Jeddah periode kedua tahun 1406 H/1985 M. Para fuqaha

374 Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi telah menyebutkan hal itu dalam kitabnya, *Fiqhuz Zakaah* 1/523 dan seterusnya. Demikian juga Dr. Khalifah Babakar al-Hasan dalam kitabnya, *Buhuuts wa Diraasaat Islaamiyyah* hlm. 101.

madzhab memutuskan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas senjata yang digunakan, kitab-kitab ulama dan alat-alat profesi. Sebab, itu digunakan sebagai kebutuhan pokok, sama sekali tidak tumbuh. Penyebab zakat adalah memiliki nishab yang tumbuh meskipun dalam perkiraan mampu ditumbuhkembangkan.

Dalam *al-Mi'yar al-Mu'arrab* 1/402 karya Abul Abbas al-Wanasyrisi tersebut, ditanyakan mengenai para pembuat barang yang telah berlalu satu tahun, sementara di tangan mereka—dari karya mereka—ada barang yang jika mereka menilainya (menaksirnya) dan menambahkannya pada harta mereka yang berupa uang, maka terkumpul satu nishab. Apakah wajib atas mereka taksiran itu dan mereka menzakatkannya apa yang ada di tangan mereka atau tidak.

Dia menjawab, hukumnya adalah bahwa para pembuat barang itu menzakatkan apa yang sudah genap haul pada barang pokok (aktiva) yang berupa uang yang ada di tangan mereka jika genap satu nishab. Mereka tidak perlu menaksir pekerjaan mereka dan menunggu haul untuk nilainya, sebab itu adalah hasil kerja mereka yang mereka dapatkan pada waktu menjual. Hanya saja, apa yang dibuat oleh pembuat barang seperti kulit, kayu, besi, dan lain-lain ditaksir oleh administrator lepas dari produksi, jika dia membelinya untuk berdagang.

Ini adalah fatwa yang sangat jeli, memudahkan para pembuat barang seperti pembuat sepatu, perabot rumah, lemari besi, dan sebagainya.

Saya mendukung pendapat Syekh Abdurrahman Isa tadi, dengan catatan adanya kewajiban zakat atas perusahaan-perusahaan industri jika hasil produksinya adalah berupa dagangan yang siap dijual atau dieskpor, setelah memotong nilai alat dan bangunan. Percetakan misalnya menzakati semua yang diproduksi di akhir tahun seperti kertas-kertas, kitab-kitab yang dimiliki. Sebagaimana juga menzakatkan labanya yang diambil dari upah yang dicetak dari orang-orang yang bertransaksi dengan percetakan ini, dan dipotong nilai alat cetak, alat penjilidan, dan sebagainya yang termasuk kelompok modal.

Namun, Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi tidak setuju dengan pendapat ini. Dia mewajibkan zakat untuk saham-saham perusahaan semuanya, baik industri maupun perdagangan. Mengenai pembedaan Syekh Abdurrahman Isa akan dua macam saham, Dr. Al-Qardhawi mengatakan bahwa itu adalah kesimpulan yang tidak diterima oleh keadilan syariat yang tidak membedakan antara dua hal yang sama. Kemudian dia membenarkan pendapat kedua, yaitu pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah dan orang yang sepakat dengan pendapatnya ini, di mana tidak membedakan dua macam saham karena mengikuti macam perusahaannya. Dia berpendapat bahwa ini lebih cocok demi melihat individu dan lebih mudah untuk menghitung. Kemudian dia mengatakan, "Berbeda jika ada negara Islam dan ingin mengumpulkan zakat dari perusahaan-perusahaan, maka barangkali saya berpendapat bahwa pendapat pertama (pendapat Syekh Isa) adalah lebih utama dan lebih unggul." Wallahu a'lam.[375]

2. Pendapat Ustadz Abdul Wahhab Khallaf, Abdurrahman Hasan, dan Muhammad Abu Zahrah[376]

Para guru besar itu berpendapat bahwa saham dan obligasi—efek—jika dijadikan berdagang, maka menjadi barang dagangan yang

375 *Fiqhuz Zakaah* karya al-Qardhawi I/525-528.

376 *Halaqah Ad-Diraasaat Al-Ijtima'iyyah Ats-Tsalitsah*: hlm. 242, artikel Ustadz Muhammad Abu Zahrah dii Majma' Buhuts Islamiyyah -muktamar kedua, Kairo, Mei 1965

mana wajib di dalamnya apa yang wajib dalam barang dagangan. Yakni, zakat 2,5 %. Zakatnya adalah 2,5 % dari pokok dan pertumbuhan sebagaimana yang ditetapkan oleh mayoritas fuqaha.

Dr. Al-Qardhawi mengunggulkan pendapat ini seraya berkata, "Barangkali pendapat dan fatwa ini lebih cocok demi melihat individu daripada pendapat pertama. Setiap pemegang saham mengetahui jumlah saham-sahamnya, mengetahui labanya setiap tahun. Dia bisa menzakatinya dengan mudah. Berbeda dengan pendapat pertama yang di dalamnya ada pemisahan antara saham dalam perusahaan dan saham-saham lain. Sebagian diambil zakatnya dari income, sebagian lagi diambil zakatnya dari saham itu sendiri sesuai dengan nilainya, ditambah dengan laba yang ada. Di sini ada sedikit keruwetan demi melihat individu yang awam."

Namun, saya berpendapat bahwa pendapat pertama adalah yang ditetapkan dalam fiqih. Itulah yang diamalkan semenjak munculnya perusahaan-perusahaan perseroan dan mulai berkembang pada tahun 40-an dan tidak ada keruwetan dalam masalah ini. Orang Muslim tahu bahwa alat-alat industri tidak ada zakatnya. Jika harta seseorang diberdayakan melalui saham pada perusahaan-perusahaan industri, maka imbangan dari alat-alat itu dipotong. Jika hartanya diberdayakan pada saham-saham perusahaan dagang, maka dia menzakatinya seperti zakat harta dagang.

Ustadz Muhammad Abu Zahrah mempunyai pendapat lama yang di dalamnya ada perincian yang tersebut pada pernyataan halaqah *Dirasat Ijtima'iyyah* (Workshop Studi Sosial) Liga Arab yang dilaksanakan di Damaskus tahun 1952 M. Ini adalah pendapat yang juga diumumkan pada muktamar kedua Majma' Buhuts Islamiyyah tahun 1965. Isinya, bahwa saham-saham dan obligasi jika dijadikan berdagang atau tujuan mudharabah, kembali dijual di pasar efek, memperdagangkannya maka dianggap termasuk barang dagangan, diambil dari situ zakatnya dengan menaksir nilainya pada awal tahun dan nilainya di akhir tahun dengan persentase 2,5 % dari modal dan pertumbuhan kapan saja sampai satu nishab.

Adapun jika untuk tujuan investasi dan pemberdayaan harta bukan mudharabah dan menjualbelikan, tapi hanya dimiliki untuk memperoleh keuntungannya dan keuntungan tahunan yang ditarik dari situ, maka zakat yang wajib atas perusahaan mencukupi zakat atas para pemegang saham (para pemegang saham tidak perlu zakat).[377]

Pendapat ini mempertimbangkan saham-saham dari sisi person yang memilikinya dan sesuai dengan niatnya, apakah dia bermaksud berdagang atau investasi. Ini adalah pendapat yang selaras dengan waktu yang mana perusahaan-perusahaan itu menzakatkan hartanya atau bertanya tentang cara zakat.

Saya tidak memandang perlu perincian ini. Sebab, tujuan dari pembelian saham adalah satu yaitu berdagang dan mencari keuntungan. Saham-saham ini dizakatkan seperti zakat barang-barang dagangan.

3. Fatwa Badan Pengawas Syar'i Bank Faishal al-Islami Sudan

Pada fatwa nomor 17 tersebut seputar dasar-dasar zakat saham Bank Faishal al-Islami Sudan dari Badan Pengawas Syar'i tanpa ada pihak yang meminta fatwa, yaitu:

Badan ini—berdasarkan pendapat mayoritas anggota—[378] berpendapat bahwa bank mengeluarkan zakat sahamnya berdasarkan

377 Lihat hlm. 137, ini disinyalir oleh Dr. Syauqi Ismail Syahatah dalam kitabnya, *at-Tathbiiq al-Mu'aashir liz-Zakaah*, hlm. 118 dan dikuatkan dalam artikelnya.

378 Empat dari lima anggota. Anggota kelima Dr. Khalifah Babakar mengambil pendapat interaksi saham sebagaimana interaksi terhadap harta-harta yang tetap. Pemiliknya hanya menzakatkan labanya dengan besaran 10 % dari keuntungan.

hal-hal berikut:

1. Bank mengeluarkan zakat saham ketika genap haul dengan besaran 2,5 % dari uang yang diserahkan, yakni nilai saham ditambah nilai barang-barang dagangan yang khusus terkait dengan saham. Tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang pokok ditambah laba saham.
2. Perumahan yang dibeli oleh bank dengan harta saham jika bank membelinya untuk berdagang dengan bentuk jual beli, maka bank menzakatinya seperti zakat barang dagangan. Artinya, bank menambahkan nilainya pada uang-uang yang ada dari saham. Jika bank membelinya untuk menyewakannya, maka bank menzakatkannya seperti zakat barang pokok dengan mengeluarkan 10% sewa ketika menerima.
3. Jika bank memberikan sebagian uang saham kepada orang yang bekerja di dalamnya dalam bentuk mudharabah—pemberian modal—maka bank menzakatkan modal yang mana mudharib (rekanan kerja) diberi modal dan bagian keuntungannya.
4. Jika bank mempunyai tanggungan utang dagang jatuh tempo dari uang saham, dia juga mempunyai piutang kepada pihak lain, maka piutang itu ditambahkan pada utangnya. Bank mengurangkan utang-utang yang ada padanya dari piutang yang ada, lalu menzakatkan sisanya (hasil pengurangan itu). Jika utang yang menjadi tanggungan bank melebihi piutangnya, maka bank mengurangi kelebihan uang yang ada padanya lalu menzakatkan sisanya. Jika piutang-piutang dagang bank bertempo dan bisa diharapkan, maka piutang itu ditaksir dengan barang, kemudian barang itu ditaksir dengan uang sekarang dan nilai ini dizakatkan.
5. Jika bank mempunyai piutang, maka bank menzakatkannya seperti zakat uang yang ada, selama pelunasannya itu bisa diharapkan.
6. Ditanyakan mengenai pemilik saham kecil yang tidak mencapai nishab, apakah mereka wajib menzakatinya jika saham itu digabungkan dengan yang lain. Jika mereka mengatakan tidak wajib zakat karena mereka tidak memiliki apa yang membuat genap satu nishab, maka nilainya dikeluarkan dari jumlah saham yang ada.

Dasar-dasar ini secara global sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa saham-saham dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Namun, hal itu berbeda dalam rincian-rinciannya, di mana dalam dasar-dasar ini nilai saham yang sebenarnya—nilai nominal—dipertimbangkan, bukan nilai pasar sebagaimana pendapat orang-orang yang menganggap itu adalah barang dagangan. Sebab, nilai pasar hanya perkiraan. Nilai sebenarnya merepresentasikan realita yang ada. Tidak sah berpedoman pada perkiraan selama mengetahui hakikat sejatinya memungkinkan, sebagaimana perumahan yang diberdayakan dikeluarkan zakatnya. Zakatnya dijadikan dari sewanya bukan dari nilainya. Sebab, perumahan tersebut pada realitanya bukanlah barang dagangan.

Adalah jelas bahwa yang dibayarkan dari cicilan pertama dari saham-saham itu telah genap satu tahun dan wajib zakat. Bank harus mengeluarkannya berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Jika penerapan dasar-dasar ini kesulitan di waktu sekarang, maka bank boleh mengeluarkanya sesuai dengan cicilan pertama 2,5 % dari jumlah yang dibayarkan, setelah dikurangi nilai perkakas yang permanen dan saham-saham yang tidak mencapai nishab sehingga datang keuntungan bagi pemiliknya. Dengan syarat, dia memikirkan cara yang memungkinkan untuk menerapkan dasar-dasar ini secara sempurna di waktu mendatang.

Jalan keluar sementara ini tidak berbeda dari pendapat yang menganggap bahwa saham adalah barang dagangan yang zakatnya diambil dari nilainya di pasaran, ditambah dengan keuntungan setelah pengurangan nilai perkakas permanen kecuali dalam dua sisi:

Pertama, menganggap nilai nominal saham.

Kedua, tidak adanya tambahan laba, sebab itu tidak dikenal, tidak adanya pengurangan pengeluaran meskipun diketahui. Sebab, mestinya pengeluaran ditutup dari keuntungan, bukan modal, selama keuntungan tidak dijadikan pertimbangan. Adilnya pengeluaran juga tidak dijadikan pertimbangan. Wallahu a'lam.

Meskipun saya mendukung fatwa ini secara umum, saya menentangnya dalam hal-hal berikut:

Pertama, perumahan yang diberdayakan dizakati dari labanya sekitar 2,5 % bukan sepersepuluh dari sewa ketika diterima. Hal itu setelah genap satu tahun sementara perumahan itu tetap ada di tangan pemiliknya atau bank.

Kedua, saham-saham yang ada di perusahaan-perusahaan itu dizakatkan seperti zakat dua barang yang bercampur. Meskipun saham-saham pemegangnya tidak mencapi satu nishab dalam syara' menurut pemegang saham itu, sebagaimana akan diterangkan.

Ketiga, saham-saham ditaksir dengan nilai dagang yang ada di pasar (bursa efek). Ini telah dikenal. Kadang-kadang nilai nominal melampaui puluhan atau ratusan kali. Sebagaimana yang terjadi secara riil di beberapa pasar. Jika sekarang ini belum diketahui, maka zakatnya wajib hanya dengan sekedar mengetahuinya.

Keempat, keuntungan-keuntungan itu ketika sudah diketahui ditambahkan pada aktiva nilai saham. Sebab, tidak ada satu perusahaan pun kecuali anggarannya yang menyeluruh dibuat di akhir tiap tahun. Di mana dijelaskan di dalamnya modal, diskon dengan bahasa dagang atau modal, keuntungan dan utang.

Besaran yang wajib dikeluarkan dalam zakat saham

Saham—sebagaimana telah kita ketahui—dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Maka, besaran yang wajib dizakatkan adalah 2,5 % dari pokok dan pertumbuhan atau keuntungan. Ketika kita tidak menyebutkan rincian yang telah tersebut pada pendapat Ustadz Abu Zahrah di atas, sementara kita memegang pendapat Syekh Abdurrahman Isa dengan keharusan membedakan saham dagang dan industri, maka apa yang ditetapkan oleh Abu Zahrah mengenai zakat saham dagang sebesar 2,5 % dan zakat saham yang digunakan untuk investasi seperti zakat pokok yang permanen 10 % adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan yang ditetapkan oleh fuqaha kita dalam pendapat mereka yang masyhur, bahwa persentase zakat pada barang-barang dagangan adalah 2,5 %.

Oleh karena itu, Abu Zahrah yang menjadikan persentase zakat saham investasi 10 % tidak sesuai dengan madzhab fiqih. Tidak ada alasan untuk membedakan antara saham dagang dan saham investasi. Lebih-lebih dalam pendapatnya terakhir, dia tidak menyebutkan perincian ini. Dia cukup mengatakan mengenai kewajiban zakat atas saham seperti zakat barang-barang dagangan.

Kesimpulannya, zakat saham dan obligasi wajib dengan persentase 2,5 % dari nilai dagang dengan keuntungannya di setiap akhir tahun. Pokok-pokok yang permanen dari keuntungan bersih tidak dizakatkan 10 %.

Orang yang wajib zakat saham

Ustadz Abu Zahrah dan orang-orang yang mengikutinya berpendapat bahwa apa yang diambil dari saham dan obligasi untuk orang yang berbisnis di perusahaan bukan barang

yang diambil dari perusahaan itu sendiri. Sebab, perusahaan-perusahaan yang diambil zakatnya adalah dengan mempertimbangkan bahwa harta perusahaan tumbuh karena produksi dan sebagainya. Adapun saham-saham untuk orang yang berbisnis di perusahaan itu, maka itu adalah harta-harta yang tumbuh dengan menganggap itu adalah barang-barang dagangan.

Dr. Qardhawi mengkritik dualisme ini, untuk mewajibkan zakat atas saham itu sendiri dua kali, dengan mempertimbangkan sebagai pemilik saham dan kapasitasnya sebagai pedagang. Maka, kita mengambil 2,5 % dari saham dan keuntungan semua. Kemudian di sisi kali dalam kapasitasnya sebagai orang yang memproduksi lalu kita mengambil sepersepuluh dari keuntungan saham atau dari *income* perusahaan. Pendapat yang unggul bahwa kita cukup dengan salah satu dari dua zakat. Zakat untuk nilai saham dengan keuntungannya dengan besaran 2,5 % atau zakat untuk hasil perusahaan dan *income*-nya dengan besaran sepersepuluh dari laba bersih, demi menghindari kerancuan atau dualisme.

Saya berpendapat bahwa zakat saham hanya 2,5 % dari aktiva dengan keuntungan tahunan. Saham-saham ditaksir nilainya sebagaimana barang-barang dagangan di akhir setiap tahun sesuai dengan harganya di pasar pada waktu mengeluarkan zakat, bukan sesuai harga belinya. Saham-saham saling digabungkan pada waktu penaksiran nilai, meskipun berbeda jenisnya dalam perdagangan, produksi setelah pemotongan nilai alat-alat produksi.

Perusahaan-perusahaan menzakatkan semua saham, sebab perusahaan mempunyai keuntungan dari saham-saham. Perusahaan adalah rekanan pemegang saham. Sebab, perusahaan yang memegang saham mempunyai personal yang diperhitungkan dan mandiri.[379] Mengingat bahwa zakat adalah pembebanan yang berkaitan dengan harta itu sendiri, maka zakat wajib atas person yang legal, di mana tidak disyaratkan di dalamnya pembebanan yang dasarnya adalah baligh, akil. Juga, mengqiyaskan zakat binatang ternak dalam madzhab Syafi'i yang mengatakan adanya pengaruh pencampuran pada binatang ternak dan lainnya. Ini adalah pendapat madzhab Malikiyah dan Hanabilah, juga dalam permasalahan zakat binatang ternak,[380] demi mengamalkan keumuman hadits nabi yang bersumber pasti mengenai zakat,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

"Tidak boleh dikumpulkan hal-hal yang tercerai. Tidak boleh diceraiberaikan hal-hal yang bercampur karena takut shadaqah."

Juga, karena saham mengungkapkan nilai materiil atau sejumlah harta. Itu adalah harta yang wajib zakat di dalamnya. Maka, percampuran memengaruhi zakatnya sebagaimana binatang ternak. Juga, karena dua harta adalah seperti satu harta dalam biaya gudang, penjagaan, dan sebagainya. Zakat, selain binatang ternak yang berupa emas dan perak, biji-bijian, buah-buahan, dan barang-barang dagangan adalah seperti binatang ternak. Maka, biayanya ringan jika gudang, timbangan, dan penjualnya sama.

Pada saat itu, tidak seorang pun dari para pemegang saham yang dibebaskan dari zakat saham di perusahaan-perusahaan perseroan, meskipun sahamnya cuma satu. Zakat dibayarkan dari modal bersih perusahaan perseroan

379 Ini adalah pendapat Dr. Syauqi Ismail Syahatah dalam *ath-Tathbiiq al-Mu'aashir liz Zakaah* hlm. 119.
380 Lihat keterangan yang akan datang dalam pembahasan zakat kambing.

yang bisa berkembang juga perkembangannya dengan persentase 2,5 %. Lalu nilai harta, aktiva tetap, barang-barang tetap seperti tanah, bangunan, alat-alat, dan sebagainya, tidak diperhitungkan. Sebab, saham merepresentasikan bagian dalam modal bersih perusahaan perseroan yang berupa harta, aktiva, harta, dan aktiva berputar (uang dan barang-barang dagangan).

Adapun pendapat bahwa zakat saham adalah seperti zakat aktiva tetap dengan persentase 10 % keuntungan adalah pendapat lemah yang tidak diakui oleh pendapat para fuqaha kita yang dulu.

Kemudian, dalam hal keharusan perusahaan perseroan untuk mengeluarkan zakat saham semua, di sana ada kemanfaatan yang nyata pada orang-orang fakir.

Pendapat ini didukung bahwa guru kami, Syekh Muhammad Abu Zahrah dalam muktamar kedua Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah tahun 1965 M sebagaimana telah disebutkan, berpendapat bahwa jika saham-saham itu dijadikan investasi—yakni merepresentasikan modal perusahaan perseroan—maka pembayaran zakat dari perusahaan cukup, tidak perlu pembayaran pemegang saham.

Hanya saja, Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah memberikan rekomendasi bahwa dalam perusahaan-perusahaan perseroan yang mana beberapa orang menanamkan saham di dalamnya, dalam penerapan hukum-hukum ini tidak melihat jumlah keuntungan perusahaan. Tetapi, melihat apa yang berkaitan khusus dengan setiap orang yang bergabung saja.

Namun, saya berbeda dengan pendapat ini, karena sebab-sebab di atas. Adapun dalam keadaan terjadi pemisahan zakat dan pendistribusiannya, maka tidak ada halangan pemilk saham untuk memberikan zakatnya supaya bisa menguasai pembedaannya sebagai wakil perusahaan dan dari dirinya sendiri.

Organisasi umum pemegang saham Darul Mal Kerajaan Saudi Arabia memutuskan untuk memberikan hak bagi para pemegang saham yang ingin menarik zakat yang menjadi hak atas bagian sahamnya untuk mendistribusikannya sepengetahuannya sendiri. Keputusan ini menyatakan adanya keberlangsungan Darul Mal untuk langsung memotong jumlah zakat dan yang menjadi hak kewajiban menurut syara'.

Setiap pemegang saham yang ingin melakukan pencairan sejumlah uang miliknya pribadi harus memintanya tiga bulan sebelumnya dari akhir tahun keuangan. Hal itu sampai Darul Mal menyerahkannya kepada pemegang saham, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Badan Pengawas Syar'i Darul Mal.

Kesimpulannya, saya melihat bahwa zakat saham di perusahaan-perusahaan adalah sesuai dengan nilai komersialnya yang diumumkan di pasar, bukan nilai nominalnya saja. Saham dizakatkan seperti barang-barang dagangan dengan persentase 2,5 % jika perusahaan itu jenisnya perdagangan. Jika perusahaan itu perusahaan industri murni tidak berdagang dan tidak memproduksi barang-barang dagangan, maka saham tidak dizakatkan. Adapun jika perusahaan itu memproduksi barang-barang dagangan seperti perusahaan produksi kulkas, maka saham-sahamnya dizakatkan setelah pengurangan jumlah yang sebanding dengan nilai alat-alat industri dan bangunan-bangunan. Perusahaan itu sendiri menaksir nilainya dengan taksiran zakat untuk semua saham dan saham perusahaan itu, bukan pemilik saham. Pada saat pendistribusian zakat, perusahaan bisa memberikan zakat pemilik saham agar pemilik saham itu sendiri yang memberikan kepada orang-orang fakir. Wallahu a'lam.

b. Zakat Barang Tambang dan Barang Peninggalan Kuno

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun, juga mengenai macam-macam barang tambang yang wajib dizakatkan dan besaran zakat untuk masing-masing barang tambang dan barang peninggalan kuno. Barang tambang adalah barang peninggalan kuno menurut Hanafiyah. Keduanya berbeda menurut mayoritas ulama. Barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Yakni, setiap yang tercetak dengan air menurut Hanafiyah. Ini mencakup semua jenis barang tambang yang beku, cair menurut Hanabilah. Mengenai barang-barang tambang, zakatnya seperlima menurut Hanafiah, 2,5 % menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah.

Mengenai zakat barang peninggalan kuno, zakatnya seperlima berdasarkan kesepakatan ulama. Hal itu akan tampak jelas dari perincian berikut. Perlu diketahui bahwa kewajiban zakat pada barang-barang tambang menurut mayoritas ulama adalah ghanimah menurut Hanafiyah. Kewajiban mengenai barang peninggalan kuno menurut mayoritas ulama adalah ghanimah untuk kemaslahatan umum, dan disalurkan kepada para penerima zakat menurut Syafi'iyah. Mengenai barang tambang, disyaratkan sampai nishab menurut kesepakatan ulama. Dalam masalah peninggalan barang kuno, tidak disyaratkan mencapai nishab menurut mayoritas ulama, sedang menurut Syafi'iyah disyaratkan.

Barang tambang dan barang peninggalan kuno meskipun termasuk emas dan perak, hanya saja dua barang di atas itu dianggap sebagai macam tersendiri, karena terkait dengan hukum-hukum yang khusus mengenai keduanya, seperti penyaratan haul dan persentase yang dibayarkan kepada orang-orang yang berhak.

1) Madzhab Hanafiyah[381]

Barang tambang, barang peninggalan kuno, atau harta karun mempunyai pengertian sama. Yakni, semua harta yang tertimbun di bawah bumi. Hanya saja, barang tambang adalah barang yang diciptakan Allah SWT di dalam bumi pada waktu menciptakan bumi. Sementara, barang peninggalan kuno atau harta karun adalah harta yang tertimbun karena pekerjaan orang-orang kafir.

Barang-barang tambang ada tiga macam:

a. Beku yang bisa meleleh dan terbentuk dengan api seperti emas dan perak, besi, tembaga, timah, merkuri. Ini adalah yang wajib dizakati yakni seperlima, meskipun belum mencapai satu nishab.
b. Beku yang tidak bisa meleleh dan tidak bisa dibentuk dengan api seperti plester dan kapur (batu kapur), alkohol, arsenic, dan batu-batuan lain seperti runi dan garam.
c. Mencair, tidak beku, seperti aspal dan minyak bumi.

Zakat tidak wajib kecuali pada macam pertama, baik barang itu ditemukan di bumi Kharrajiyah atau Usyuriyyah.[382] Seperlima disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima dalam bagian seperlima ghanimah. Dalii mereka adalah Al-Qur'an, sunnah shahih, dan qiyas.

---

381 *Fathul Qadiir* I/537-543; *ad-Durrul Mukhtaar* II/59-65; *al-Badaa'i'* II/65-68.

382 Bumi/tanah Kharrajiyah adalah setiap tanah yang dibebaskan dengan paksa dan penduduknya menerimanya. Atau, pemimpinnya berdamai dengan syarat membayar kharraj (pajak orang-orang kafir) kecuali tanah Mekah. Mekah dibebaskan dengan paksa dan dibiarkan untuk penduduknya, tidak ditetapkan kharraj di dalamnya. Bumi Usyuriyyah adalah setiap tanah, di mana penduduknya menyerah sebelum diperangi atau dibebaskan dengan paksa dan kekayaannya dibagikan kepada para pejuang. Semua tanah Arab adalah tanah usyur. Wajib di dalamnya sepersepuluh yang merupakan tugas tanah orang-orang Muslim. (*al-Kitaab ma'a al-Lubaab* IV/137 dan seterusnya). Yang pertama untuk negara, yang kedua dimiliki.

Adapun dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT,

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ.... ﴿٤١﴾

"Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah...." **(al-Anfaal: 41)**

Barang tambang dianggap sebagai ghanimah, sebab sebelumnya, di tempatnya ada di tangan orang-orang kafir. Kaum Muslimin menguasainya dengan paksa.

Adapun sunnah adalah sabda Nabi Muhammad saw.,

اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ –أَيْ هَدَرٌ لاَ شَيْءَ فِيْهِ– وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Orang-orang asing terbuang sia-sia, sumur terbuang sia-sia, barang tambang terbuang sia-sia, peninggalan kuno seperlima."[383]

Peninggalan kuno[384] mencakup barang tambang dan harta karun, baik dari Yang Maha Pencipta ataupun makhluk.

Adapun qiyas adalah mengqiyaskan barang tambang pada barang harta karun jahiliyah dengan titik kesamaan adanya makna ghanimah pada masing-masing dari keduanya. Oleh karena itu, wajib zakat seperlima.

Yang lebih dari seperlima adalah jika barang itu ada di tanah yang dimiliki, maka tanah itu milik pemiliknya. Jika terdapat di tanah yang tidak dimiliki siapa pun seperti padang pasir dan gunung, maka ia untuk orang yang menemukan.

Kewajiban seperlima pada barang peninggalan kuno adalah jika ada tanda jahiliyah seperti patung, salib, dan sebagainya. Jika ada tanda Islam seperti syahadat atau nama penguasa Muslim, maka termasuk barang temuan yang tidak wajib zakat seperlima di dalamnya.

Demikian juga, seperlima tidak wajib menurut Abu Hanifah jika barang tambang atau barang peninggalan kuno ada di negara yang dimiliki. Sebab, itu adalah bagian dari tanah, terbentuk di dalamnya, tidak ada biaya (pajak) untuk semuanya. Demikian juga untuk bagian ini. Dua orang murid Imam Abu Hanifah mengatakan ada zakat seperlima, karena keumuman hadits di atas,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Dan pada barang peninggalan kuno ada kewajiban zakat seperlima."

Hal ini tanpa ada pembedaan antara tanah dan negeri. Abu Hanifah membedakan keduanya. Negara memiliki barang dan tidak ada biayanya (beban tanggungan) berbeda dengan tanah. Dengan dalil adanya kewajiban zakat sepersepuluh. *Kharraj* (pajak) ada pada tanah bukan negara. Biaya ini (seperlima) adalah wajib untuk barang tambang dan barang peninggalan kuni yang ada di tanah bukan di negara.

Tidak ada kewajiban zakat untuk dua macam terakhir, yakni barang-barang tambang (yang tidak terbentuk oleh api dan mencair) kecuali merkuri yang cair. Ini wajib zakat seperlima, sebab seperti timah.

Tidak ada kewajiban zakat untuk batu pirus yang ada di pegunungan karena sabda Nabi Muhammad saw.,

لاَ خُمُسَ فِي الْحَجَرِ

383 HR Imam enam dalam kitab mereka dari Abu Hurairah (*Nashbur Raayah* II/380).

384 Dalam bahasa Arab, rikaz artinya *al-Markuz* (yang terkumpulkan).

"Tidak ada kewajiban zakat seperlima pada batu."[385]

Tidak ada kewajiban untuk permata, anbar (ganja yang tumbuh di laut), binatang raksasa, tidak pula semua yang keluar dari laut yang berupa perhiasan meskipun emas dalam bentuk harta karun. Sebab, tidak terjadi pemaksaan. Maka, tidak ada ghanimah kecuali jika dipersiapkan untuk berdagang.

Adapun harta karun atau barang peninggalan kuno, maka wajib di dalamnya zakat seperlima jika ada di tanah yang tidak ada pemilknya karena hadits di atas,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Pada harta peninggalan kuno ada kewajiban zakat seperlima."

Disamakan dengan itu semua yang ada di bawah bumi yang berupa barang-barang seperti senjata, alat-alat, pakaian, dan sebagainya. Sebab, hal itu adalah ghanimah yang ada dalam posisi emas dan perak.

Barangsiapa masuk ke Darul Harb (negara kafir/negara perang) dengan aman, lalu dia menemukan di rumah salah satu mereka barang peninggalan kuno, maka orang tersebut mengembalikannya kepada mereka demi menjaga penipuan. Karena, apa yang di dalam rumah itu adalah milik pribadi pemiliknya. Jika dia tidak mengembalikannya dan mengeluarkannya dari Darul Harb, maka dia memilikinya dengan cara kepemilikan yang keji, maka harus menyedekahkannya. Jika orang tersebut menemukan barang di padang pasir di Darul Harb, maka barang itu milik orang yang menemukan. Sebab, barang tersebut bukan milik pribadi siapa pun. Maka, tidak dianggap penipuan, dan tidak apa-apa. Sebab, dia dalam posisi sebagai pencuri di Darul Harb yang tidak terang-terangan, jika dia mengambil sesuatu dari harta orang-orang di Darul Harb dan memilikinya di Darul Islam.

2) *Madzhab Malikiyah*[386]

Barang tambang bukanlah barang peninggalan kuno. Barang tambang adalah barang yang diciptakan Allah SWT di bumi yang berupa emas, perak, atau lainnya seperti tembaga, timah, belerang, dan perlu dikeluarkan untuk diolah atau dibersihkan.

Dalam hal kepemilikian barang-barang tambang, barang-barang tambang ada tiga macam:

Pertama, hendaklah ada di tanah yang tidak dimiliki. Itu milik pemimpin (negara). Dia bisa memberikannya kepada siapa pun dari orang-orang Muslim atau menjadikannya di Baitul Mal untuk kemanfaatan mereka bukan untuk dirinya.

Kedua, hendaklah barang itu ada di tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Ini milik pemimpin juga dan tidak menjadi milik pribadi pemilik tanah. Ada yang mengatakan milik pemiliknya.

Ketiga, hendaklah barang itu ada pada tanah yang dimiliki oleh orang yang tidak tertentu seperi tanah yang diperoleh dengan paksa dan perdamaian. Tanah yang diperoleh dengan paksa adalah milik pemimpin, barang-

---

385 Az-Zaila'i tentang hadits ini mengatakan "gharib." Ibnu Adi dalam *al-Kaamil* meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya hadits لاَ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ 'tidak ada kewajiban zakat pada batu.' Di dalamnya ada rawi dhaif atau tidak diketahui. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ikrimah,

لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلاَ حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ. فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

'tidak ada zakat untuk batu permata, tidak pula batu zamrud kecuali jika untuk dagang. Jika untuk dagang, maka ada kewajiban zakat (*Nashbur Raayah* II/283).

386 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 102; *Bidaayatul Mujtahid* I/250; *asy-Syarhush Shaghiir* I/650-656; *asy-Syarhul Kabiir* I/486-492.

barang tambang tanah perdamaian adalah milik pemiliknya. Kita tidak akan mencampurinya selama mereka orang-orang kafir. Jika mereka masuk Islam, maka masalahnya dikembalikan kepada pemimpin. Kesimpulannya, hukum barang tambang secara mutlak adalah milik pemimpin (sultan atau wakilnya) kecuali tanah perdamaian selama penduduknya orang-orang kafir.

Yang wajib pada barang tambang, zakat wajib pada barang tambang, yaitu 2,5 % jika mencapai nishab dan dengan syarat merdeka dan Islam sebagaimana yang disyaratkan pada zakat. Namun, tidak ada hitungan haul untuk zakat barang tambang. Tetapi, dizakatkan pada waktu itu sebagaimana tanaman. Barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak saja, bukan barang-barang tambang yang lain seperti tembaga, timah, merkuri, dan lain-lain kecuali jika dijadikan barang dagangan. Sebab, perbedaan antar mereka dan Hanafiyah adalah dalam ukuran kewajiban.

Apakah nama barang-barang peninggalan kuno mencakup barang tambang atau tidak? Hanafiyah mengatakan mencakup, demi mengamalkan hadits di atas,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Pada barang peninggalan kuno ada kewajiban zakat seperlima."

Malikiyah mengatakan tidak mencakup, oleh karena itu zakat emas dan perak adalah 2,5 % dan disalurkan kepada para penerima zakat.

Barang tambang yang dikeluarkan kali kedua digabungkan dengan barang tambang yang dikeluarkan untuk kali pertama, selama uratnya sama. Artinya, terkait dengan apa yang dikeluarkan pertama kali. Jika semuanya mencapai nishab atau lebih, maka dizakatkan meskipun pekerjaan belakangan.

Satu urat tidak digabungkan dengan yang lain, sebagaimana satu barang tambang tidak digabungkan dengan yang lain. Zakat dikeluarkan dari masing-masing secara terpisah.

Dikecualikan dari itu apa yang disebut dengan nadrah: potongan emas atau perak murni yang mudah dibersihkan dari tanah. Maka, ini tidak membutuhkan kepayahan untuk membersihkan. Lalu dikeluarkan zakat seperlima, meskipun kurang dari satu nishab dan disalurkan kepada orang-orang yang menerima ghanimah, yaitu kemaslahatan orang-orang Muslim, sebagaimana pendapat Hanafiyah mengenai bahan tambang yang bisa tercetak dengan api.

Adapun barang peninggalan kuno atau harta karun adalah barang timbunan jahiliyah yang berupa emas dan perak atau lainnya. Jika harta yang tertimbun diragukan, apakah jahiliyah atau bukan maka dianggap jahiliyah.

Kepemilikannya. Hukum kepemilikan barang peninggalan kuno berbeda dengan tanah yang di dalamnya ada barang peninggalan kuno. Ini ada empat macam:

Pertama, barang peninggalan kuno itu ada di pasir dan termasuk timbunan jahiliyah, maka ini untuk orang yang menemukan.

Kedua, barang peninggalan kuno itu ada di tanah yang dimiliki. Maka, ini milik pemilik tanah asli karena membukanya atau mewarisinya bukan milik orang yang menemukannya tidak pula milik pemiliknya karena membeli atau hibah. Namun, milik penjual asli atau pemberinya jika itu diketahui. Kalau tidak, maka menjadi barang temuan.

Ketiga, barang peninggalan kuno itu ada di tanah yang dibebaskan dengan paksa, maka milik penemunya.

Keempat, barang peninggalan kuno itu ada di tanah yang dibebaskan dengan damai, maka milik penemunya.

Ini semua selama tidak ada ciri orang-orang Muslim. Jika ada ciri orang-orang Muslim, maka hukumnya adalah hukum barang temuan, yang diumumkan. Jika setahun kemudian ketika tidak ada yang mengakui, maka ia milik orang yang menemukannya.

Zakatnya: mengenai barang peninggalan kuno, wajib zakat seperlima secara mutlak, baik itu berupa emas, perak, atau lainnya. Baik ditemukan oleh orang Muslim atau bukan. Seperlima itu disalurkan seperti ghanimah untuk kemaslahatan umum. Kecuali jika eksplorasinya membutuhkan pekerjaan besar atau biaya besar, maka kewajiban zakatnya adalah 2,5 % dan disalurkan kepada para penerima zakat.

Tentang kewajiban zakat pada barang peninggalan kuno pada dua keadaan ini, tidak disyaratkan mencapai nishab. Sedang sisa barang peninggalan kuno setelah dikeluarkan kewajiban zakatnya, adalah milik orang yang menemukan. Kecuali jika ada di tanah yang dimiliki, maka milik pemilih tanah asli, sebagaimana telah saya jelaskan.

Tidak ada kewajiban terhadap apa yang dilemparkan oleh laut yang tidak dimiliki oleh siapa pun seperti anbar, permata, merjan, dan ikan[387] dan menjadi milik penemunya yang pertama kali menaruh tangannya, tanpa pengeluaran zakat seperlima. Sebab, hukum asalnya adalah ibahah (boleh). Jika barang itu pernah dimiliki oleh seseorang dari kaum jahiliyah, maka barang itu milik penemunya setelah dikeluarkan seperlima zakatnya, sebab termasuk barang peninggalan kuno. Jika diketahui bahwa barang tersebut milik orang Muslim atau kafir dzimmi, maka menjadi barang temuan (luqathah) yang diumumkan dalam setahun.

3) Madzhab Syafi'iyah [388]

Barang tambang adalah bukan barang peninggalan kuno. Barang tambang adalah yang dikeluarkan dari tempat yang diciptakan Allah. Itu khusus pada emas dan perak sebagaimana pendapat Malikiyah.

Barang tambang wajib zakat 2,5 % jika berupa emas atau perak, bukan lainnya seperti rubi, zabarjad (aquamarine), tembaga, dan besi. Baik ada di tanah mubah atau dimiliki oleh orang merdeka yang Muslim, karena keumuman dalil-dalil zakat di atas, seperti hadits,

وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ

"Barang yang ada di tanah ada kewajiban 2,5 %."

Dengan syarat, ada satu nishab sebagaimana pendapat imam-imam yang lain dan tidak disyaratkan genap satu tahun menurut madzhab. Sebab, kegenapan satu hal hanya dianggap untuk kesempurnaan pertumbuhan. Sementara, barang yang dikeluarkan dari barang tambang adalah tumbuh dengan sendirinya, maka mirip dengan buah-buahan dan tanam-tanaman.

Sebagian barang yang dikeluarkan digabungkan dengan yang lain, jika barang tambang yang dikeluarkan sama dan pekerjaannya berturut-turut, sebagaimana buah-buahan yang ditemukan kemudian juga digabungkan dalam zakat. Tidak disyaratkan eksisnya barang pertama pada kepemilikian orang yang mengeksplorasi, namun disyaratkan kesamaan tempat eksplorasinya. Kalau tempatnya berbilang, maka tidak bisa digabungkan. Sebab, biasanya perbedaan tempat terjadi permulaan

387 Ini sesuai dengan pendapat madzhab Hanafiyah di atas.

388 *Mughnil Muhtaaj* I/394-396; *al-Muhdzdzab* I/162.

pekerjaan. Jika pekerjaan itu terputus karena suatu alasan seperti perbaikan alat, kaburnya orang-orang yang disewa, sakit, atau bepergian, kemudian kembali lagi, maka barang yang dieksplorasi itu tetap digabungkan, meskipun waktunya lama menurut kebiasaan karena tidak adanya indikasi berpaling dari pekerjaan itu. Jika pekerjaan itu terputus tanpa alasan, maka tidak digabungkan karena ada indikasi berpaling dari pekerjaan.

Barang yang keluar kedua kalinya digabungkan dengan yang pertama, sebagaimana digabungkan pula dengan apa yang dimiliki selain barang tambang untuk penyempurnaan nishab. Zakatnya dikeluarkan setelah dilepaskan dan dibersihkan. Kalau dia mengeluarkan zakat sebelum dibersihkan, maka tidak mencukupi kewajiban zakatnya.

Adapun barang peninggalan kuno adalah barang timbunan orang-orang jahiliyah.[389] Pada barang peninggalan kuno tersebut ada kewajiban zakat seperlima. Sebagaimana ditetapkan oleh madzhab Hanafiyah, seketika itu juga dengan memenuhi syarat-syarat zakat yakni merdeka, Islam, mencapai nishab, barang itu berupa emas dan perak yang dicetak dan dilebur. Sebab, itu adalah harta yang diambil dari tanah, maka diperlakukan khusus sebagaimana dalam kewajiban zakat, baik besaran atau macam seperti barang tambang. Barang tersebut tidak disyaratkan genapnya satu tahun dan disalurkan seperti penyaluran zakat menurut pendapat yang masyhur. Dalil besaran kewajiban zakat untuk barang peninggalan kuno adalah hadits Abu Hurairah di atas,

"Pada barang peninggalan kuno, ada kewajiban zakat seperlima."

Jika barang itu bukan timbunan jahiliyah, yakni zaman Islam karena adanya tanda Islam di dalamnya, maka hal ini menunjukkan keislaman barang itu. Atau tidak diketahui itu jahiliyah atau Islam, maka milik pemiliknya atau ahli warisnya jika diketahui. Sebab, harta orang Islam tidak dimiliki dengan penguasainya. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka orang yang menemukan mengumumkan sebagaimana luqathah (barang temuan) yang ada di muka bumi.

Jika barang peninggalan kuno itu ditemukan di tanah yang dimiliki oleh seseorang atau tanah orang yang menerima wakaf, maka orang tersebut jika mengaku, dia bisa mengambilnya tanpa sumpah seperti barang-barang rumah. Jika dia tidak mengaku, yakni dia menafikan atau diam, maka milik para pemilik sebelumnya sampai hal itu berakhir pada orang yang membuka tanah tersebut.

Jika barang peninggalan kuno ditemukan di masjid atau jalan raya, maka itu adalah luqathah menurut pendapat madzhab. Dia bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan pada luqathah di atas. Sebab, milik orang Muslim ada di situ. Sementara pemiliknya tidak diketahui, maka itu adalah luqathah.

Kalau penjual dan pembeli, orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam bertikai masalah kepemilikan barang peninggalan kuno, maka orang yang memegang barang itu (pembeli, orang yang menyewa, dan orang yang meminjam) dibenarkan ucapannya dengan sumpahnya, sebagaimana jika keduanya bertikai mengenai barang-barang rumah.

4) *Madzhab Hanabilah*[390]

Barang tambang adalah bukan barang peninggalan kuno. Barang tambang adalah ba-

389 Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah zaman sebelum Islam, artinya sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw..
390 *Al-Mughnii* III/17-29.

rang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah SWT, sedang barang itu bukan termasuk jenis tanah, maka barang itu bukanlah barang yang ditimbun, baik barang itu beku/padat atau cair.

Kepemilikannya: barang-barang tambang yang beku/padat seperti emas, perak, tembaga, dimiliki dengan kepemilikan tanah yang mana barang itu ada di dalamnya, sebab itu adalah bagian dari tanah. Barang itu seperti tanah dan batu-batuan yang menetap. Berbeda dengan barang peninggalan kuno, ia bukanlah termasuk bagian dari tanah.

Berdasarkan hal ini, maka apa yang ditemukan oleh seseorang di tanah yang dimiliki atau di tanah mati, maka dia lebih berhak. Jika ada dua orang yang berebut menuju barang tambang di tanah mati, maka yang dulu lebih berhak dengan barang itu selama dia bekerja untuk itu. Jika dia meninggalkannya, maka orang lain boleh mengerjakannya. Barang yang ditemukan di tanah yang dimiliki dan diketahui pemiliknya, maka milik pemiliki tempat.

Adapun barang-barang tambang yang cair seperti minyak mentah, arsenik, dan sebagainya, maka bagaimanapun juga hukumnya mubah. Hanya saja makruh memasuki milik orang lain tanpa izinnya.

Ciri barang tambang yang wajib zakat di dalamnnya, yaitu semua yang keluar dari bumi yang diciptakan di dalamnya. Jika seseorang mengeksplorasi barang-barang tambang yang berupa emas sebanyak dua puluh mitsqal, perak dua ratus dirham (nishab zakat) atau senilai itu berupa besi, timah, tembaga, merkuri, rubi, aquamarine, kristal, akik, alkohol, arsenik. Demikian juga barang-barang tambang yang cair seperti aspal, minyak mentah, belerang, dan sebagainya yang dikeluarkan dari bumi, maka di dalamnya ada kewajiban zakat secara langsung. Artinya, semenjak dikeluarkan.

Dalil mereka adalah keumuman firman Allah SWT,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ.... ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...." **(al-Baqarah: 267)**

Apa yang dikeluarkan dari bumi adalah barang tambang. Maka, zakatnya berkaitan dengan yang keluar dari bumi seperti emas dan perak. Adapun tanah, maka tidak termasuk barang tambang. Sebab, itu hanya debu. Barang tambang adalah barang yang ada di dalam bumi di luar jenis bumi tersebut.

Ukuran kewajiban dan sifatnya: ukuran kewajiban zakat barang tambang adalah 2,5%. Sifatnya adalah zakat, sebagaimana yang diucapkan Syafi'iyah' karena hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ حَارِثِ الْمُزَنِي مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ

"Bahwasanya Rasulullah saw. memberikan bagian kepada Bilal bin Harits al-Muzani dari barang-barang tambang Qabaliyyah."[391]

Di daerah al-Fur'.

Abu Ubaid mengatakan, barang-barang tambang itu tidak diambil kecuali zakat sampai sekarang. Juga, karena itu adalah hak yang diharamkan atas orang-orang kaya dari kerabat. Maka, itu adalah zakat, sebagaimana kewajiban zakat pada emas dan perak yang dimilikinya.

391 Abu Ubaid berkata, qabaliyyah adalah negara yang dikenal di Hijaz.

Nishab barang tambang, yaitu yang mencapai dua puluh mitsqal emas, dua ratus dirham perak atau senilai itu dari barang-barang lain, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ

"Tidak ada untuk yang kurang dari lima auqiyah[392] dari perak ada kewajiban sadaqah."

Juga, sabdanya,

وَلَيْسَ فِي تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ

"Tidak ada pada sembilan puluh dan seratus kewajiban zakat sama sekali."

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الذَّهَبِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً

"Tidak ada kewajiban atas kalian pada emas sama sekali sampai emas itu mencapai dua puluh mitsqal."

Barang tambang tidak disyaratkan haul karena diperoleh dalam tempo sekali. Maka, hal ini mirip dengan tanaman dan buah-buahan.

Hal itu juga dianggap pengeluaran satu nishab untuk tempo sekali atau berkali-kali, di mana pekerjaan terhadap eksplorasi itu tidak ditinggalkan dalam bentuk pengabaian. Meninggalkan pekerjaan di malam hari, untuk beristirahat, alasan sakit, atau memperbaiki alat dan sebagainya tidak memutus hukum pekerjaan.

Apa yang dikeluarkan pada dua pekerjaan digabungkan untuk menggenapi nishab. Salah satu jenis tidak digabungkan dengan jenis lain. Masing-masing barang tambang dianggap nishab tersendiri. Sebab, barang-barang tambang mempunyai jenis yang banyak. Maka, nishab salah satu jenis dari barang tambang itu tidak menjadi sempurna dengan jenis lain sebagaimana barang lain selain barang tambang, kecuali dalam masalah emas dan perak. Maka, masing-masing dari keduanya digabungkan dengan yang lain dalam penyempurnaan nishab, sebagaimana barang tambang lain juga digabungkan dengan masing-masing dari emas dan perak. Sebagaimana juga barang-barang dagangan digabungkan dengan emas dan perak.

Waktu kewajiban zakat. Zakat wajib pada barang tambang ketika terjadi eksplorasi dan mencapai nishab, berdasarkan kesepakatan madzhab empat, haul tidak dijadikan pertimbangan. Sebab, itu adalah harta yang diambil dari bumi. Maka mengenai kewajibannya, haul tidak dijadikan pertimbangan seperti tanaman, buah-buahan, dan barang peninggalan kuno.

Syarat-syarat pengeluaran zakat pada barang-barang tambang. Ada dua hal yang disyaratkan:

Pertama, barang tambang itu setelah dilebur dan dibersihkan mencapai satu nishab jika berupa emas, perak, atau nilainya mencapai satu nishab jika selain emas dan perak, sebagaimana telah saya jelaskan.

Kedua, hendaklah orang yang mengeksplorasi adalah orang yang berkewajiban zakat. Maka kafir dzimmi, orang kafir, orang yang berutang, dan sebagainya tidak ada kewajiban zakat atas barang tambang yang dieksplorasi.

Barang-barang tambang lautan. Tidak ada kewajiban zakat terhadap barang yang dikeluarkan dari lautan seperti permata, merjan, anbar, ikan, dan sebagainya, sebagaimana ditetapkan dalam madzhab-madzhab lain, karena ucapan Ibnu Abbas,

392 Satu auqiyah sama dengan empat puluh dirham.

لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَلْقَاهُ الْبَحْرُ

"Tidak ada kewajiban sama sekali terhadap anbar. Anbar hanyalah sesuatu yang dilempar oleh laut."

Riwayat dari Jabir juga demikian.[393]

Juga, karena pernah keluar barang tambang lautan pada masa Rasulullah saw. dan khalifah-khalifahnya, tapi tidak ada sunnah (perintah zakat) dari Nabi tidak pula dari para khalifahnya. Juga, karena hukum asal adalah tidak ada kewajiban zakat pada barang-barang tambang lautan dan tidak benar mengqiyaskannya dengan barang tambang daratan. Sebab, anbar dilemparkan oleh lautan. Maka, ia ditemukan terlempar di daratan di atas tanah tanpa jerih payah sama sekali. Maka, ia mirip dengan barang-barang mubah yang diambil dari daratan. Adapun ikan, ia diburu. Maka, tidak wajib zakat di dalamnya seperti buruan daratan.

Adapun barang peninggalan kuno maka itu adalah barang timbunan jahiliyah. Artinya, harta orang-orang kafir yang diambil pada zaman Islam baik sedikit maupun banyak. Disamakan dengan itu apa yang ada di muka bumi dan ada tanda orang-orang kafir. Di dalamnya ada kewajiban zakat seperlima, sebagaimana ditetapkan oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah, karena hadits di atas yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim,

اَلْعُجَمَاءُ جُبَارٌ –أَيْ هَدَرٌ لاَ شَيْءَ فِيْهِ– وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Orang-orang asing terbuang sia-sia, sumur terbuang sia-sia, barang tambang terbuang sia-sia, peninggalan kuno seperlima."

Jika ada pada barang itu atau sebagian dari barang itu tanda-tanda Islam seperti ayat Al-Qur'an, nama Nabi Muhammad saw., salah satu khalifah atau penguasa Islam, maka itu adalah luqathah yang berlaku di dalamnya hukum-hukum luqathah. Sebab, itu adalah milik orang Muslim yang tidak diketahui hilangnya dari orang tersebut.

Seperlima zakat barang peninggalan kuno diberikan ke Baitul Mal dan disalurkan untuk kemaslahatan umum sedang sisanya untuk orang yang menemukan, jika dia menemukannya ada pada kepemilikan orang lain jika pemiliknya tidak mengaku. Jika pemilik tanah mengaku maka itu menjadi miliknya dengan sumpahnya.

Jika barang peninggalan kuno ditemukan di Darul Harb, jika tidak bisa dikuasai kecuali dengan pasukan Muslim, maka itu adalah ghanimah bagi mereka. Jika bisa dikuasai sendiri, maka itu milik orang yang menemukan, sebagaimana jika seseorang menemukannya di tanah mati dari tanah orang-orang Muslim.

Sifat barang peninggalan kuno yang wajib di dalamnya zakat seperlima, yaitu semua yang berbentuk harta dengan berbagai macamnya, baik emas, perak, besi, timah, tembaga, wadah-wadah, dan sebagainya, karena keumuman hadits,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Pada barang peninggalan kuno ada zakat seperlima."

Besaran yang wajib dizakatkan pada barang peninggalan kuno dan penyalurannya. Adapun besarannya adalah seperlima, karena hadits di atas dan ijma ulama. Adapun penyalurannya, menurut pendapat yang paling sha-

393 Keduanya diriwayatkan oleh Abu Ubaid.

hih dari dua riwayat dari Ahmad adalah, sebagaimana penyaluran fai', yakni untuk kemaslahatan umum, demi mengamalkan perbuatan Umar dalam masalah ini. Juga, karena itu adalah harta yang dibagi lima yang tidak dimiliki lagi oleh orang kafir. Maka, mirip dengan seperlima ghanimah.

Orang yang wajib melaksanakan zakat seperlima, yaitu setiap orang yang menemukan barang peninggalan kuno baik Muslim, kafir dzimmi, orang merdeka atau bukan, orang tua, anak kecil, orang yang berakal, dan orang gila. Ini adalah pendapat mayoritas ulama karena keumuman hadits,

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Pada barang peninggalan kuno ada zakat seperlima."

Syafi'iyah berkata, seperlima tidak wajib kecuali pada orang yang wajib zakat, sebab ini adalah zakat.

Seseorang boleh membagi-bagi seperlima itu sendiri. Ini adalah pendapat para fuqaha lain. Sebab, Ali memerintahkan orang yang menemukan harta karun dengan membagi-baginya kepada orang-orang miskin.

c. Zakat Barang-Barang Dagangan

Di sini saya akan membahas yang dimaksud dengan barang-barang dagangan, syarat-syarat zakatnya, penilaian barang dagangan itu, ukuran kewajibannya, hukum menggabungkan laba, pertumbuhan dan harta selain barang dagangan pada pokok harta, cara zakat barang dagangan menurut Malikiyah, zakat perusahaan mudharabah.

1) Makna barang-barang dagangan[394]

Dalam bahasa Arab adalah Uruudh. Bentuk jamak dari 'aradh yang berarti harta duniawi, ardh yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dinar emas). Yakni, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Menurut Malikiyah termasuk perhiasan yang dijadikan berdagang. Perumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam bentuk jual beli, maka hukumnya hukum barang dagangan dan dizakatkan seperti zakat barang dagangan. Adapun perumahan yang dihuni oleh pemiliknya atau tempat kerjanya seperti tempat dagang dan tempat industri, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

2) Syarat-Syarat Zakat Barang Dagangan

Para fuqaha mengenai kewajiban zakat barang dagangan menyaratkan beberapa syarat. Empat milik Hanafiyah, lima milik Malikiyah, enam milik Syafi'iyah, dua syarat saja milik Hanabilah.[395] Di antara syarat-syarat itu ada tiga syarat yang disepakati oleh mereka, yaitu mencapai nishab, genap satu tahun, niat berdagang. Di antara syarat-syarat itu ada syarat-syarat tambahan di beberapa madzhab, yaitu hal-hal berikut:

1. Mencapai nishab: hendaklah nilai barang dagangan itu mencapai nishab emas dan perak yang telah dicetak. Nilai ini dipertimbangkan pada negara di nama barang itu ada. Jika barang itu ada di padang sahara yang tandus, maka nilainya dipertimbangkan di daerah terdekat padang sahara tersebut.

---

394 Dalam bahasa Arab adalah uruudh. Bentuk jamak dari 'aradh yang berarti harta duniawi, ardh yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dinar emas), yakni barang-barang, pekarangan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.

395 *Al-Badaa'i'* II/21; *ad-Durrul Mukhtaar* II/45; *Tabyiinul Haqaa'iq* I/280; *Fathul Qadiir* I/526-528; *al-Lubaab* I/150 dan seterusnya; *Bidaayatul Mujtahid* I/260-264; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 103; *asy-Syarhush Shaghiir* I/636-638, 641; *Mughnil Muhtaaj* I/397-400; *al-Muhadzdzab* I/159-161; *Kasysyaaful Qinaa'* II/280 dan seterusnya; *al-Mughnii* III/29-36.

Dalil mereka mengenai syarat ini adalah hadits-hadits marfu' dan mauquf yang berisikan penilaian barang dagangan. Maka, setiap dua ratus dirham dibayarkan lima dirham.[396]

Malikiyah mengenai syarat ini mengatakan, jika orang yang berdagang itu penimbun, maka barang-barang dagangan wajib dijual dengan nishab emas atau perak. Jika pedagang itu memutarkan uangnya, maka harus menjualnya dengan apa pun dari emas dan perak meskipun berbentuk dirham.

Orang yang memutarkan barang adalah yang menjual dan membeli dan tidak menunggu waktu dan tidak dibatasi haul seperti orang-orang pasar. Maka, orang tersebut menjadikan satu bulan dalam setahun untuk melihat uang yang ada pada dirinya, menaksir barang-barang yang ada pada dirinya, menggabungkannya dengan uang yang ada lalu membayarkan zakatnya jika sudah sampai satu nishab setelah membayar utang jika dia mempunyai tanggungan.

Adapun orang menimbun barang atau orang yang tidak memutar hartanya adalah orang yang membeli barang-barang, menanti harga melonjak maka, tidak ada kewajiban zakatnya atasnya sampai dia menjualnya. Jika dia menjualnya setelah satu tahun atau beberapa tahun, maka dia menzakatkan untuk satu tahun saja.

Kesimpulannya, mayoritas ulama selain Malikiyah mengatakan, orang yang memutar uang dan orang yang tidak memutarnya mempunyai hukum yang sama. Orang yang membeli barang untuk berdagang lalu genap satu tahun, maka dia menaksir nilainya dan menzakatinya. Maka, orang yang memutar uangnya tidak wajib zakat sama sekali menurut mayoritas ulama. Sebab, haul hanya disyaratkan pada harta itu sendiri, bukan pada jenisnya. Adapun Malik, maka ia mewajibkan zakat atas orang yang memutar uangnya, meskipun belum genap haul untuk harta itu. Genapnya haul cukup untuk macam harta, supaya zakat tidak gugur dari kewajiban orang yang memutar uang. Ini mengambil prinsip mashlahah mursalah yang menurut Maliki tidak disyaratkan penyandarannya pada dasar-dasar yang disebut secara jelas.

2. Genapnya satu tahun. Hendaklah harta-harta itu (nilainya) genap satu tahun semenjak kepemilikan harta tersebut, bukan pada harta itu sendiri. Yang dijadikan pertimbangan dalam hal itu menurut Hanafiyah, Malikiyah (untuk selain orang yang memutar harta) adalah kedua ujung haul, bukan tengahnya. Adapun permulaan haul, maka hendaklah terealisasi kekayaan (kecukupan harta). Adapun di akhir haul adalah kewajiban zakat. Maka, barangsiapa memiliki satu nishab di awal haul kemudian berkurang di tengahnya kemudian genap di akhirnya, maka wajib zakat. Adapun jika berkurang di awalnya atau akhirnya, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

Yang dijadikan pertimbangan menurut Syafi'iyah adalah tercapainya nishab di akhir tahun semenjak mulai berdagang. Sebab, akhir haul adalah waktu menjalankan kewajiban, buka kedua ujungnya. Artinya awal dan akhir. Berdasarkan hal ini, maka jika pedagang di awal haul mempunyai barang yang menggenapkan nishab

---

396 Di antara hadits marfu' adalah hadits hasan dari Abu Dawud dari Samurah bin Jundub. Di antara hadits mauquf adalah hadits dari Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abdurrazzaq dan ad-Daruquthni (*Nashbur Raayah* II/375-378).

seperti seratus dirham yang mana lima puluh dari situ dibuat membeli barang-barang dagangan lalu nilainya di akhir haul mencapai seratus lima puluh, maka dia wajib menzakati semua di akhir haul.

Yang dijadikan pertimbangan menurut Hanabilah adalah tercapainya nishab di semua haul. Tidak apa-apa ada kekurangan sedikit di tengah-tengah haul seperti setengah hari. Artinya, tidak ada kewajiban zakat sebelum sempurnanya haul pada awal, tengah, dan akhir.

3. Niat berdagang ketika membeli. Hendaklah pemilik barang-barang itu berniat untuk berdagang pada waktu membeli. Adapun jika niat itu ada setelah memiliki, maka harus ada penyertaan aktivitas berdagang dengan niat. Menurut Hanafiyyah, disyaratkan juga hendaklah barang yang dijadikan berdagang ini sesuai dengan niat berdagang. Maka, seseorang membeli tanah kharraj untuk berdagang, maka di dalamnya ada kewajiban kharraj (pajak) bukan zakat. Kalau seseorang membeli tanah usyuriyyah dan menanaminya, maka untuk tanaman yang menghasilkan ada kewajiban sepersepuluh bukan zakat.

   Syafi'iyah mensyaratkan hendaklah pemilik barang meniatkan barang itu untuk berdagang pada waktu transaksi di tempat akad atau di majelis akad. Jika tidak meniatkan untuk ini, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Disyaratkan ada pembaharuan niat berdagang setiap terjadi transaksi sampai modal menjadi habis.

4. Kepemilikan barang-barang dagangan dengan transaksi. Mayoritas ulama selain Hanafiyah mensyaratkan hendaklah barang-barang itu dimiliki dengan cara transaksi seperti membeli, sewa, dan mahar. Jika barang itu dimiliki dengan cara selain transaksi seperti warisan, khulu', hibah, wasiat, atau shadaqah misalnya, seperti seseorang meninggalkan untuk ahli warisnya barang-barang dagangan, maka tidak ada zakat di dalamnya sampai mereka mengelolanya dengan niat berdagang. Malikiyah menambahi hendaklah harga barang dagangan itu dimiliki dengan cara transaksi keuangan juga, bukan melalui semacam hibah atau warisan. Barangsiapa menjual barang-barang dagangan dengan tawaran dan tidak ada uang untuk nilai barang itu, maka tidak ada zakat atas orang tersebut menurut Malikiyah. Kecuali jika dia melakukan hal itu karena lari dari zakat, maka zakatnya tidak gugur dan dia wajib membayar zakat menurut madzhab-madzhab lain.

5. Hendaklah harta itu tidak dimaksudkan untuk memiliki (hanya memanfaatkannya bukan untuk diperdagangkan). Ini adalah syarat yang disebutkan oleh Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. Jika dia bermaksud seperti itu, maka terputuslah haulnya. Jika dia berkeinginan berdagang setelah itu, maka dia perlu memperbaharui niat berdagang.

6. Hendaklah semua harta dagang di tengah-tengah tidak menjadi uang, sementara ia kurang dari satu nishab. Ini adalah syarat lain menurut Syafi'iyah. Jika semua harta menjadi uang sementara ia kurang dari nishab, maka haulnya terputus. Selain Syafi'iyah, tidak ada yang mensyaratkan syarat ini.

7. Hendaklah zakat tidak terkait dengan barang dagangan itu. Ini adalah syarat menurut Malikiyah. Jika zakat tergantung dengan barang itu seperti perhiasan emas atau perak, binatang ternak (unta, sapi dan kambing), ladang (tanamah dan buah-buahan), maka wajib zakat jika telah

mencapai satu nishab seperti zakat emas dan perak, binatang ternak dan ladang. Jika zakat tidak berkaitan dengan harta itu seperti pakaian dan kitab, maka wajib zakat perdagangan.

Kesimpulannya Hanabilah demi kewajiban zakat pada barang-barang dagangan mensyaratkan dua syarat:[397]

Pertama, hendaklah barang itu dimiliki oleh pemiliknya dengan perbuatannya sendiri seperti membeli. Ini adalah syarat keempat menurut kami.

Kedua, hendaklah pemiliknya meniati berdagang pada waktu memilikinya. Ini adalah syarat ketiga di atas.

- Hanafiyah mensyaratkan empat syarat:

Pertama, tercapainya nishab.

Kedua, genap satu haul.

Ketiga, niat berdagang yang disertai dengan aktivitas berdagang secara riiil. Sebab, niat saja tidak mencukupi.

Keempat, hendaklah barang-barang itu pantas untuk niat berdagang.

- Malikiyah mensyaratkan lima syarat:

Pertama, hendaklah zakat tidak terkait dengan barang itu seperti pakaian dan kitab-kitab.

Kedua, hendaklah barang itu dimiliki dengan cara transaksi atau barter seperti membeli, bukan dengan cara warisan, hibah, dan sebagainya.

Ketiga, hendaklah barang itu diniatkan berdagang pada waktu membeli.

Keempat, hendaklah nilai beli yang digunakan untuk membeli barang itu dimiliki dengan transaksi uang. Artinya dengan membeli, bukan dengan semacam warisan atau hibah.

Kelima, hendaklah orang yang menimbun itu menjual barang itu satu nishab atau lebih atau dengan apa pun, meskipun satu dirham jika dia termasuk orang yang memutar hartanya.

- Syafi'iyah mensyaratkan enam syarat:

Pertama, hendaklah barang dagangan itu dimiliki dengan cara transaksi seperti membeli, bukan dengan warisan misalnya.

Kedua, hendaklah barang itu diniatkan berdagang pada saat akad transaksi atau di majelis akad. Kalau tidak, maka membutuhkan pembaharuan niat berdagang.

Ketiga, hendaklah harta itu tidak diniatkan untuk dimanfaatkan saja.

Keempat, berlalu satu tahun semenjak memiliki barang-barang tersebut, artinya semenjak membeli.

Kelima, hendaklah semua barang dagangan itu tidak menjadi uang dan kurang dari satu nishab. Syafi'iyah mengungkapkan dengan ucapan: hendaklah harta itu tidak diuangkan, menurut pendapat yang paling jelas. Artinya, semuanya menjadi uang resmi dengan cara dijual atau dirusak oleh orang yang berbuat melampui batas.

Keenam, hendaklah nilai barang di akhir haul mencapai nishab.

3) Penaksiran Barang, Besaran yang Wajib dalam Zakat Ini dan Cara Penaksiran Nilai Barang

Pedagang menaksir nilai barang-barang dagangan di setiap akhir tahun sesuai dengan

---

397 Realitanya, kedua syarat yang disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'alal Madzaahib al-Arba'ah* (I/490) dinukil dari *al-Mughnii* III/31; *Kasysyaaful Qinaa'* II/280. Keduanya ada syarat agar menjadi barang dagangan. Kedua, juga diakui oleh Syafi'iyah (*al-Muhadzdzab* I/159). Adapun syarat-syarat lain seperti tercapainya nishab, genapnya haul, maka diakui oleh Hanabilah persis seperti Syafi'iyah (lihat *al-Mughnii* III/30-32, 36).

harganya pada waktu mengeluarkan zakat, bukan harga pada waktu membeli. Lalu dia mengeluarkan zakat yang diperintahkan. Barang-barang dagangan digabungkan pada waktu penaksiran nilai, meskipun berbeda jenisnya seperti pakaian, kulit, dan bahan pokok. Zakat wajib—tanpa ada perbedaan pendapat—terhadap nilai barang, bukan pada barang itu sendiri. Sebab, nishab dijadikan pertimbangan dengan nilai barang. Maka, zakatnya dari situ. Kewajiban zakat perdagangan adalah 2,5 % nilai barang barang, seperti uang berdasarkan kesepakatan para ulama. Ibnul Mundzir mengatakan, "Para ahli ilmu sepakat bahwa barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan ada kewajiban zakat jika genap satu tahun."[398]

Dalil-dalil kewajiban zakat perdagangan adalah hal-hal berikut:[399]

1. Firman Allah SWT,

   "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...." **(al-Baqarah: 267)**

   Mujahid mengatakan, ayat ini turun mengenai perdagangan.

2. Sabda Nabi Muhammad saw.,

   فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ.

   "Unta ada kewajiban shadaqahnya, sapi ada kewajiban shadaqahnya, kambing ada kewajiban shadaqahnya, pakaian[400] ada shadaqahnya."[401]

   Samurah bin Jundub mengatakan,

   كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزَّكَاةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ

   "Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang kami siapkan untuk jual beli."[402]

Dari Abu Amr bin Hamas, dari ayahnya, dia berkata, "Umar memerintahkanku, 'Bayarkanlah zakat hartamu.' Aku berkata, 'Aku tidak mempunyai harta kecuali tempat anak panah dan kulit.' Lalu Umar berkata, 'Taksirlah nilainya kemudian bayarlah zakatnya.'"[403]

Ibnu Qudamah—pengarang kitab *al-Mughnii*—mengatakan, "Ini adalah kisah-kisah yang populer dan tidak diingkari. Maka, hal ini menjadi ijma."

Adapun riwayat yang diceritakan dari Malik dan Dawud, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada barang dagangan karena hadits,

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ

"Aku mengampuni kalian akan kewajiban shadaqah kuda dan budak."

Maka, yang dimaksudkan adalah zakat barang. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada kuda itu sendiri, bukan nilai dari

---

398 *Al-Mughnii* III/29.

399 *Mughnil Muhtaaj* I/397; *al-Mughnii* III/30; *al-Badaa'i'* II/20-21.

400 Pakaian yang disiapkan untuk dijual. Ini menurut al-Baza'in. Ada juga yang memaknai senjata. Karena zakat barang (mengambil sebagian dari barang tersebut) tidak wajib pada senjata dan pakaian itu sendiri, maka hadits tersebut dimaknai dengan zakat barang dagangan.

401 HR al-Hakim dengan dua sanad yang shahih menurut syarat Bukhari-Muslim, ad-Daruquthni dari Abu Dzar.

402 HR Abu Dawud dengan sanad yang mirip, dari Samurah.

403 HR Imam Ahmad dan Abu Ubaid.

kuda, dengan dalil riwayat-riwayat yang telah saya sebutkan. Kemudian hadits ini adalah umum, sementara hadits-hadits yang disebutkan di atas adalah khusus, maka harus didahulukan. Yang ditetapkan menurut Malikiyah adalah kewajiban zakat barang dagangan.

Cara penaksiran nilai barang-barang,[404] menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyah adalah hendaklah barang-barang itu ditaksir nilainya ketika genap satu tahun dengan bagian yang paling menguntungkan orang-orang miskin. Yakni, antara emas atau perak demi menjaga hak orang-orang fakir. Barang-barang itu tidak ditaksir nilainya dengan harga waktu dibeli. Jika genap satu tahun untuk barang-barang itu sedang nilainya dengan perak telah mencapai nishab dan dengan emas belum mencapai nishab, maka kita akan menaksir nilainya dengan perak supaya orang-orang fakir memperoleh hak mereka. Kalau nilainya dengan perak kurang dari satu nishab sementara dengan emas mencapai satu nishab, maka kita akan menaksir nilainya dengan emas supaya zakat di dalamnya wajib. Tidak ada perbedaan antara pembeliannya dengan emas, perak, atau barang-barang dagangan.

Syafi'iyah berkata, barang-barang dagangan ditaksir nilainya dengan apa yang digunakan oleh pedagang untuk membeli, emas, atau perak. Dan ini dijadikan pertimbangan, sebagaimana jika dia belum membeli apa-apa. Berdasarkan hal ini, jika barang dimiliki dengan uang, maka barang itu dinilai dengan uang jika orang itu memiliki satu nishab atau kurang menurut pendapat yang paling shahih, baik uang itu adalah uang yang dominan atau tidak. Baik dibatalkan penggunaan oleh penguasa atau tidak. Sebab, itu adalah asal mula barang yang ada di tangannya. Maka, ini lebih pantas daripada yang lain. Jika barang itu dimiliki dengan cara lain untuk dimanfaatkan saja atau dengan khulu', nikah, atau berdamai karena pembunuhan sengaja, maka barang itu dinilai dengan uang yang berlaku di negeri itu, yakni dirham dan dinar. Sebab, jika kesulitan menilai barang asal, maka kembali kepada uang negara berdasarkan kaidah penaksiran nilai karena kerusakan dan sebagainya.

Jika barang genap satu tahun dan ada di tempat yang tidak berlaku transaksi dengan emas dan perak, seperti negara yang melakukan transaksi dengan uang dan sebagainya, maka negara terdekatnya dijadikan sebagai pertimbangan.

Kalau barang itu dimiliki dengan berutang yang menjadi tanggungan penjual atau dengan emas batangan, maka barang itu ditaksir nilainya dengan jenisnya yang berupa emas/perak.

Jika emas dan perak sama-sama diberlakukan di sebuah negeri dan barang dagangan mencapai satu nishab dengan salah satu dari emas atau perak, maka barang itu ditaksir nilainya dengan salah satu dari emas dan perak itu, sebab sudah mencapai satu nishab dengan emas atau perak yang berlaku. Jika barang itu mencapai nishab dengan masing-masing dari emas dan perak, maka barang itu ditaksir nilainya dengan yang paling bermanfaat pada orang-orang fakir. Jika barang itu dimiliki dengan emas atau perak dan barang lain, seperti seseorang membeli membeli dengan dua ratus dirham dan barang untuk dimanfaatkan, maka yang sebanding dengan emas/perak ditaksir nilainya dengan emas/perak tersebut. Sedang sisanya ditaksir nilainya dengan emas/perak yang berlaku di negeri itu, sebagaimana jika pembelian hanya terjadi dengan salah satu dari keduanya.

404 *Fathul Qadiir* I/527; *al-Badaa'i'* II/21; *al-Mughnii* III/33; *Bidaayatul Mujtahid* I/260 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj* I/399; *al-Muhadzdzab* I/161.

Mayoritas ulama berpendapat lebih baik karena mudah dan memerhatikan kemaslahatan orang-orang fakir. Berdasarkan hal ini, maka wajib atas setiap pedagang agar membiarkan di setiap akhir tahun semua barang yang dimiliki, menaksir nilainya pada waktu itu menurut mayoritas ulama dengan mata uang yang berlaku. Maka jika telah mencapai nishab, dia wajib mengeluarkan 2,5 % nilai harta itu. Laba digabungkan dengan modal. Perkakas rumah tangga, barang-barang yang ada di tempat berdagang, alat-alat berdagang, industri, profesi, dan cabang-cabang dari tempat dagang tidak ditaksir nilainya.

Apakah boleh mengeluarkan zakat dari barang-barang dagangan?

Para fuqaha berbeda menjadi dua pendapat:[405]

Hanafiyah berkata, pedagang bisa memilih antara barang dagangan atau nilainya. Pemilik barang bisa memilih ketika genap satu tahun antara mengeluarkan zakat dari nilai dagangan lalu dia mengeluarkan zakat 2,5 % dari nilai barang atau mengeluarkan zakat dengan barang itu sendiri. Lalu dia mengeluarkan zakat 2,5 % dari barang dagangan itu sendiri. Sebab, perdagangan adalah harta yang wajib dizakati, maka boleh dikeluarkan dari barangnya seperti barang-barang lain. Berdasarkan hal ini, maka pedagang kain misalnya boleh mengeluarkan zakat dari kain itu, dengan syarat dia memilih yang sedang dari setiap jenis kain dan membayarkan zakatnya dari setiap jenis kainnya. Tidak dengan mengeluarkan barang yang tidak laku atau mengeluarkan satu macam dari semua macam kain.

Mayoritas ulama mengatakan, wajib mengeluarkan dari nilai barang itu. Tidak boleh mengeluarkan dari barang dagangan itu. Sebab, nishab dijadikan pertimbangan dengan nilai. Maka, zakatnya adalah seperti barang pada semua harta. Kita tidak menerima bahwa zakat wajib pada harta namun wajib pada nilainya.

4) Hukum Menggabungkan Laba, Pertumbuhan, dan Harta Selain Perdagangan kepada Harta Pokok

Para fuqaha madzhab bersepakat bahwa laba perdagangan digabungkan dengan modal ketika genap haul, sebagaimana menurut Hanafiyah—berbeda dengan lainnya—barang yang diperoleh bukan melalui perdagangan seperti pemberian warisan juga digabungkan dengan harta pokok. Hal itu jelas dengan keterangan sebagai berikut.

Hanafiyah mengatakan,[406] laba yang muncul dari perdagangan, anak atau yang tumbuh dari binatang ternak, harta yang diperoleh dari selain berdagang seperti warisan dan hibah digabungkan dengan harta pokok dalam hitungan haul, jika orang itu memiliki satu nishab di awal haul yang notabene adalah waktu terjadinya penyebab kewajiban zakat.

Di tengah-tengah haul ada sebagian nishab yang telah genap satu tahun, agar barang yang diperoleh digabungkan, dan pada akhir haul dengan ukuran nishab. Semuanya lalu dizakatkan pada waktu genap haul. Sebab, barang yang diperoleh adalah dari jenis barang asli dan mengikutinya, karena barang itu adalah tambahannya. Sebab, barang asli tersebut menjadi bertambah dan semakin banyak. Penambahan mengikuti apa yang ditambahi. Yang mengikuti tidak terpisah dalam hukum sampai menjadi yang asli. Adapun barang yang diperoleh setelah haul, maka tidak digabungkan dengan barang asli pada tempo sebelumnya tanpa ada perbedaan pendapat. Binatang-binatang ternak yang berbeda-beda jenisnya seperti unta,

405 *Al-Badaa'i'* II/21; *Mughnil Muhtaaj* I/399; *al-Mughnii* III/31; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 103.

406 *Al-Badaa'i'* II/13 dan seterusnya; *Fathul Qadiir* I/529; *ad-Durrul Mukhtaar* II/31; *Tabyiinul Haqaa'iq* I/280.

kambing, tidak digabungkan. Emas dan perak sebagaimana telah saya jelaskan, masing-masing digabungkan untuk penggenapan nishab.

Malikiyah berkata,[407] keuntungan yang muncul dari perdagangan, hasil barang yang disewakan digabungkan dengan barang harta asli yang muncul di tengah-tengah haul, meskipun harta asli lebih kecil dari nishab.

Adapun barang yang diperoleh tanpa berdagang seperti warisan dan hibah, maka tidak digabungkan dengan harta asli dalam satu haul, meskipun genap satu nishab. Tetapi, dimulai haul baru semenjak dimiliki.

Adapun binatang ternak yang diperoleh dengan cara warisan, hibah, dan sebagainya, maka digabungkan dengan binatang ternak yang ada padanya jika mencapai satu nishab. Tidak digabungkan jika kurang dari satu nishab.

Syafi'iyah mengatakan,[408] dalam pendapat yang paling shahih bahwa laba, anak dari barang, dan buahnya, seperti buah pohon, ranting-rantingnya, daunnya, bulu hewan, rambutnya, adalah harta perdagangan yang digabungkan dengan harta pokok. Haulnya adalah haul barang asli, meskipun barang asli kurang dari satu nishab. Sebab, keuntungan dan sejenisnya adalah bagian dari barang asli. Maka, haulnya mengikuti haul barang asli, seperti hasil dari binatang ternak.

Adapun barang yang diperoleh tidak melalui berdagang, maka tidak bisa digabungkan dengan harta dagang dalam haul. Dia mempunyai haul tersendiri pada waktu memilikinya.

Madzhab Hanabilah[409] kira-kira seperti Syafi'iyah kecuali dalam hal pensyaratan bahwa barang asli harus berupa nishab. Mereka mengatakan, jika seseorang memiliki satu nishab zakat lalu dia memperdagangkannya, mengembangkannya, maka dia membayar zakat barang asli karena pertumbuhan ini jika genap satu tahun. Haul pertumbuhan barang asli didasarkan pada haul barang asli. Sebab, dia mengikuti barang asli dalam kepemilikan. Maka, dia mengikutinya juga dalam haul seperti hasil dari binatang ternak. Adapun harta yang diperoleh tidak dengan berdagang, maka tidak digabungkan pada haul barang asli. Tetapi, mempunyai haul mandiri semenjak hari memiliki barang.

5) *Cara Zakat Perdagangan Menurut Malikiyah*

Pedagang menurut Malikiyah adakalanya menimbun, adakalanya memutarnya. Atau, menimbun dan juga memutarnya.[410]

a. Orang yang menimbun adalah orang yang membeli barang-barang dan menunggu lonjakan harga. Hukumnya, tidak ada kewajiban zakat atas orang ini sampai dia menjual barang itu. Jika dia menjualnya setelah satu tahun atau beberapa tahun dengan mata uang, maka dia menzakatkan nilainya untuk satu tahun. Jika masih ada barang yang ada pada dirinya, maka nilainya digabungkan dengan yang ada pada dirinya.

Ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama selain Malikiyah. Mereka menga-

407 *Asy-Syarhul Kabiir ma'ad-Dasuqi* I/461-463; *Bidaayatul Mujtahid* I/263, mereka mengatakan, "Bertumbuhnya barang adalah laba, hasil, dan kemanfaatan. Adapun laba adalah, apa yang berlebih dari harga barang yang dijual yang diperdagangkan dari harga pertama baik emas maupun perak. Hukumnya digabungkan dengan haul barang asli meskipun kurang dari satu nishab. Hasil adalah apa yang baru muncul dari barang dagangan sebelum barang itu dijual, seperti buah kurma yang dibeli untuk diperdagangkan. Hukumnya haul dimulai semenjak barang itu diterima. Kemanfaatan adalah apa yang baru muncul, bukan dari harta atau dari harta yang bukan barang zakat seperti pemberian, warisan, dan harga barang yang dimanfaatkan. Hukumnya mulai dihitung haulnya semenjak diperoleh."

408 *Mughnil Muhtaaj* I/399.

409 *Al-Mughnii* III/37.

410 *Asy-Syarhush Shaghiir* I/639-642; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 103.

takan, orang yang menimbun menzakatkan setiap tahun meskipun dia tidak menjualnya. Menurut Hanafiyyah, orang yang menimbun disuruh memilih antara antara mengeluarkan zakat dari barang dagangan atau nilainya. Menurut Syafi'iyah dalam pendapatnya yang baru dan Hanabilah, tidak boleh mengeluarkan zakat dari barang dagangan itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Haul orang yang menimbun menurut Malikiyah dianggap pada hari dia memiliki pokok barang atau pada waktu menzakati jika dia telah menzakatinya sebelumnya.

Adapun piutang-piutangnya dari perdagangan, maka tidak dizakati kecuali jika dia telah menerimanya dan menzakatinya karena satu tahun saja.

b. Orang yang memutar hartanya adalah orang yang menjual dan membeli barang dan tidak menunggu waktu, tidak terbatasi haul, seperti orang-orang pasar. Maka, orang ini menjadikan satu bulan dalam setahun untuk dirinya melihat uang yang ada padanya, menaksir nilai barang yang ada padanya, dan menggabungkannya dengan emas dan perak lalu menzakatinya jika telah mencapai nishab setelah gugur utangnya jika dia mempunyai.

Hukum zakatnya: hendaklah setiap tahun dia menaksir nilai barang yang ada padanya, meskipun pasarannya surut dan tetap ada padanya dalam beberapa tahun. Kemudian dia menggabungkan nilainya kepada emas dan perak yang ada pada dirinya lalu menzakatkan semuanya.

Prinsip haul orang yang memutar hartanya dianggap semenjak dia memiliki barang yang digunakan membeli barang-barang dagangan. Artinya, haulnya adalah haul pokok barang yang digunakan untuk membeli barang-barang. Maka, haulnya dimulai semenjak hari kepemilikan pokok barang atau semenjak dia menzakatinya, meskipun perputaran harta terjadi setelah itu. Sebagaimana jika seseorang memiliki satu nishab atau zakat pada bulan Muharram, kemudian dia memutarnya pada bulan Rajab. Artinya, dia mulai berdagang dalam bentuk pemutaran barang pada bulan Rajab. Maka, haulnya dari Muharram.

Adapun piutang-piutang orang yang memutar harta dari perdagangan, jika sudah jatuh tempo, yakni sudah wajib dibayar sekarang atau tidak jatuh tempo dan diharapkan pembayarannya dari orang yang berutang, maka jumlah piutang itu digabungkan dengan pokok harta dan semuanya dizakatkan. Jika piutang itu berupa barang dagangan atau tidak jatuh tempo dan diharapkan pembayarannya, maka pemilik piutang tersebut menaksir nilainya dan menggabungkan nilai barang itu kepada pokok harta dan menzakatkan semuanya.

Adapun jika utang itu menjadi tanggungan orang fakir yang tidak mempunyai harta, tidak bisa diharapkan pembayaran darinya, maka tidak wajib zakat atas orang tersebut kecuali jika dia telah menerimanya dari orang yang berutang. Jika dia telah menerimanya, maka dia menzakatinya untuk satu tahun saja.

Wadah-wadah yang digunakan untuk meletakkan barang dagangan, alat-alat kerja orang yang memutar harta, tidak ditaksir nilainya.

c. Adapun jika pedagang itu menimbun sebagian barang dagangan, memutar sebagian yang lain, maka jika keduanya sama, atau yang lebih sedikit adalah diputar, yang lebih banyak ditimbun, maka orang yang menimbun menzakatkannya berda-

sarkan hukum penimbunan. Artinya, dia menzakatkan nilainya setelah dia menerima untuk satu tahun. Orang yang memutarnya menzakatinya sesuai dengan hukum pemutaran harta. Artinya, dia menaksir nilainya setiap tahun.

Jika yang lebih banyak adalah diputar dan yang yang lebih kecil ditimbun, maka semuanya dianggap diputar dan batal hukum penimbunan. Artinya, semuanya ditaksir nilainya setiap tahun demi mengunggulkan sisi pemutaran dari pada hukum penimbunan.

6) Zakat Syirkah Mudharabah

Pemilik harta menzakatkan modal dan keuntungan sahamnya. Pekerja menzakatkan bagian keuntungannya, sesuai dengan keterangan berikut ini menurut para fuqaha.[411]

Abu Hanifah mengatakan, masing-masing dari pemilik harta dan pekerja menzakatkan sesuai dengan keuntungan atau bagiannya setiap tahun. Mereka tidak perlu menangguhkan sampai ada pemisahan.

Hanabilah mengatakan, pemilik harta menzakatkan modal dan keuntungan yang terjadi. Sebab, laba dagang mempunyai haul seperti pokok barang. Barangsiapa menyerahkan kepada seseorang seribu sebagai mudharabah dengan syarat keuntungan antar keduanya separuh-separuh, lalu genap satu tahun dan telah menjadi tiga ribu, maka pemilik modal harus menzakatkan dua ribu.

Adapun pekerja tidak mempunyai kewajiban zakat pada bagiannya, sampai terjadi pembagian keuntungan. Haul dimulai penghitungannya pada saat itu. Sebab, milik orang yang bekerja secara mudharabah tidak sempurna. Jika pekerja secara mudharabah berhitung dengan pemilik harta, maka pekerja secara mudharabah menzakatkan ketika genap satu tahun semenjak penghitungan itu. Sebab, dia mengetahui jumlah hartanya dalam harta syirkah. Juga karena jika terjadi kerugian setelah itu, maka kerugian itu (pajak) kewajiban pemilik harta.

Syafi'iyah berkata, pemilik harta harus menzakatkan modal dan bagian keuntungannya. Sebab, dia adalah pemilik modal dan sahamnya. Menurut madzhab Syafi'i, pekerja harus menzakatkan bagian keuntungannya, sebab dia mungkin saja sampai kepada itu kapan saja dia ingin pembagian. Maka, ini mirip dengan utang yang jatuh tempo yang menjadi tanggungan orang yang mampu membayarnya. Penghitungan haul untuk bagiannya dimulai semenjak ada keuntungan. Pekerja tidak harus mengeluarkan zakat sebelum pembagian berdasarkan madzhab.

Malikiyah mengatakan, jika harta kerja sama itu ada di negeri pemilik harta meskipun secara hukum—yakni keadaannya diketahui meskipun tidak ada di hadapan—maka wajib atas pemilik harta itu menzakatinya dalam bentuk zakat pemutaran harta. Artinya, dia menaksir nilai modal dan keuntungan yang ada padanya setiap tahun, menzakatkan modal dan bagian keuntungannya sebelum perhitungan dan pembagian—menurut pendapat yang tampak dalam madzhab. Namun, pendapat yang bisa dipegangi adalah bahwasanya bagian itu tidak bisa dizakatkan kecuali setelah dibagi. Pada saat itu, dia menzakatkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian juga jika harta itu hilang, sementara tidak diketahui keadaannya apakah masih atau rusak, untung atau rugi. Maka, dia menzakatinya untuk tahun-tahun yang lalu.

Adapun pekerja, maka dia menzakati bagian keuntungannya setelah pembagian untuk satu tahun saja.

411 Lihat *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 103-104; *asy-Syarhul Kabiir* I/477; *asy-Syarhush Shaghiir* I/642; *Mughnil Muhtaaj* I/401; *al-Mughnii* III/38 dan seterusnya.

d. Zakat Tanaman dan Buah-Buahan (Zakat Tumbuhan atau yang Keluar dari Tanah)

Pembicaraan dalam bahasan ini mencakup kefardhuan zakat tanaman, buah-buahan sebab kefardhuan, syarat-syaratnya, yang wajib dizakatkan, nishab di mana zakat mulai diwajibkan, besaran wajib zakat dan sifatnya, waktu kewajiban zakat dan mengeluarkannya, apa yang bisa digabungkan antara satu dengan lainnya, zakat buah-buahan yang diwakafkan, zakat tanah yang disewakan, zakat tanah kharraj (tanah-tanah usyariyyah, kharrajiyah dan dua macam kharraj), pemungut zakat sepersepuluh dan pajak tanah usyur, pengeluaran zakat tanaman dan buah dan gugurnya zakat tanaman dan buah-buahan.

1) Kefardhuan Zakat Tanaman, Buah-Buahan, dan Sebab Kefardhuan [412]

Zakat ini wajib dengan dalil Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma, dan rasio.

Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah SWT,

...وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.... ﴿١٤١﴾

"...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...." **(al-An'aam: 141)**

Ibnu Abbas mengatakan, haknya adalah zakat yang difardhukan. Di kesempatan yang lain dia mengatakan: sepersepuluh, seperduapuluh. Juga, firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.... ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...." **(al-Baqarah: 267)**

Zakat dinamakan dengan belanja (nafkah) dengan dalil firman Allah SWT,

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.... ﴿٣٤﴾

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah." **(at-Taubah: 34)**

Dalil sunnah adalah sabda Nabi Muhammad saw.,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Tanaman yang disiram oleh langit dan mata air atau yang menyerap dari air dekatnya ada kewajiban zakat sepersepuluh. Tanaman yang disiram dengan menyiraminya, maka ada kewajiban zakat seperduapuluh." [413]

Juga, sabda Nabi Muhammad saw.,

فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُوْرِ

"Tanaman yang disiram oleh sunga dan awan ada kewajiban zakat sepersepuluh. Tanaman tadah hujan ada kewajiban zakat seperduapuluh." [414]

412 *Al-Badaa'i'* II/53 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj* I/381; *Bidaayatul Mujtahid* I/245; *al-Mughnii* II/689 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'* II/236; *Fathul Qadiir* II/4.

413 HR Jamaah kecuali Muslim dari Ibnu Umar (*Nailul Authaar* IV/139 dan seterusnya).

414 HR Ahmad, Muslim, an-Nasaa'i, Abu Dawud dan berkata, "sungai dan mata air," dari Jabir (*Nailul Authaar*, op. cit.).

Dalil ijma: umat Islam bersepakat mengenai kefardhuan sepersepuluh.

Dalil rasional: sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam hikmah disyariatkannya zakat, karena pengeluaran sepersepuluh kepada orang fakir adalah termasuk menyukuri nikmat, memberikan kemampuan pada orang yang lemah, memberikan kekuatan untuk melaksanakan kefardhuan dan termasuk pembersihan diri dari dosa dan menyucikannya. Semuanya harus menurut akal dan syara'.

Adapun sebab kefardhuan zakat ini adalah, tanah yang tumbuh dengan adanya tanaman yang keluar darinya, secara hakiki pada hak sepersepuluh dan perkiraan pada hak kharraj. Kalau tanaman yang keluar dari tanah terkena penyakit lalu rusak, maka tidak wajib di dalamnya zakat sepersepuluh pada tanah 'usyuri, tidak pula kewajiban pajak pada tanah kharraj, karena pertumbuhan tidak ada baik secara hakiki maupun perkiraan. Kalau saja tanah itu 'usyuri lalu bisa ditanami kemudian tidak ditanami, maka tidak wajib sepersepuluh karena tidak ada yang keluar secara hakiki. Kalau saja tanah itu tanah kharraj, maka wajib pajak, karena ada yang keluar berdasarkan perkiraan.

Zakat tanaman tidak wajib kecuali setelah biji terbentuk dan mengeras meskipun sebagian. Zakat buah-buahan tidak terbukti kecuali setelah tampak bagus. Artinya, tampak matang kemerah-merahan, kekuning-kuningan, penuh, atau berwarna sesuai dengan kebiasaan untuk setiap buah-buahan. Cukuplah dengan tampak bagus pada sebagian buah dari jenis yang sama, sebagaimana akan saya jelaskan.

2) *Syarat-Syarat Zakat Tanaman dan Buah-Buahan*

Ada beberapa syarat umum untuk setiap zakat yang telah saya sebutkan di atas seperti kepantasan berzakat, yakni baligh dan berakal. Maka, tidak wajib zakat menurut Hanafiyah pada harta anak kecil, orang gila kecuali zakat tanaman yang keluar dari tanah Islam, maka tidak wajib zakat atas orang kafir. Sebab, di dalamnya ada makna ibadah. Sementara, orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan beban ibadah.

Syarat-syarat umum itu ditambahi dengan syarat-syarat khusus yang diperinci dalam madzhab-madzhab fiqih.

Menurut Hanafiyah,[415] sebagai tambahan syarat-syarat umum di atas ditambahkan hal-hal berikut.

1. Hendaklah tanah itu termasuk tanah usyuriyyah. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada tanah kharrajiyyah, sebab usyur (sepersepuluh) dan kharraj (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah menurut mereka.
2. Adanya sesuatu yang keluar. Kalau tanah tidak mengeluarkan apa-apa, maka tidak wajib sepersepuluh. Sebab, kewajiban adalah bagian dari sesuatu yang keluar.
3. Hendaklah sesuatu yang keluar itu adalah termasuk hal yang penanamannya dimaksudkan untuk pertumbuhan tanah dan pengembangannya atau pengeksploitasinya. Oleh karena itu, zakat tidak wajib pada kayu bakar, ganja, dan sebagainya. Sebab, tanah tidak tumbuh dengan menanam hal itu, tapi justu akan merusaknya.

Menurut Abu Hanifah, tidak disyaratkan nishab demi kewajiban zakat sepersepuluh. Oleh karena itu, zakat sepersepuluh wajib pada sesuatu yang keluar dari tanah baik banyak maupun sedikit.

Malikiyah[416] mensyaratkan dua syarat:

415 *Al-Badaa'i'* II/57-63.

416 *Asy-Syarhush Shaghiir* I/608 dan seterusnya; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 105.

1. Hendaklah hasil tanaman adalah biji dan buah-buahan (kurma, kurma kering, dan zaitun). Tidak ada kewajiban zakat untuk buah-buahan lain seperti apel dan delima, tidak pula sayur-sayuran dan kacang-kacangan, baik di tanah kharraj seperti tanah Mesir, Syam yang dibebaskan dengan paksa—zakat tidak menggugurkan pajak—atau non kharraj yaitu tanah perdamaian, di mana penduduknya menyerah atau tanah mati.
2. Hendaklah hasil tanah itu mencapai satu nishab yaitu lima wasaq (653 kg). Satu wasaq adalah enam puluh sha'. Satu sha' adalah empat mud Nabi Muhammad saw. yaitu dua belas qinthar Andalus.

Syafi'iyah mensyaratkan tiga syarat:[417]

1. Hendaklah hasil yang dikeluarkan oleh tanah adalah termasuk bahan pokok makanan, disimpan, dan ditumbuhkan oleh manusia. Dari biji adalah gandum, jawawut, jagung, beras, adas, himashsha, dan sebagainya. Dari buah-buahan adalah kurma dan kurma kering. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan seperti timun, semangka, delima, tebu. Zakat biji-bijian adalah setelah membersihkannya dari jerami dan kulit.
2. Hendaklah hasilnya mencapai satu nishab penuh, yaitu lima wasaq, yakni seribu enam ratus ritl Baghdad. Di Damaskus menurut pendapat yang paling shahih adalah tiga ratus empat puluh dua rithl dan enam pertujuh rithl. Ini setara dengan 653 kg.
3. Hendaklah hasil itu dimiliki oleh pemilik tertentu. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat pada barang yang diwakafkan kepada masjid menurut pendapat yang shahih. Sebab, tidak ada pemilik tertentu. Tidak ada kewajiban zakat pada kurma padang pasir yang diperbolehkan (milik umum, siapa pun boleh mengambilnya, penj.). Sebab, tidak ada pemilik tertentu pada kurma tersebut.

Hanabilah mensyaratkan tiga syarat: [418]

1. Hendaklah hasil tanah bisa disimpan dan eksis di mana terkumpul di dalamnya beberapa ciri: bisa ditakar, eksis, kering—pada biji dan buah-buahan—ditanam oleh manusia jika hasil tanah itu tumbuh di tanahnya, baik berupa makanan pokok seperti biji-bijian atau kacang-kacangan seperti adas, humus, kacang, atau termasuk pelengkap (camilan) seperti jinten, kari, biji mentimun, atau termasuk biji kacang-kacangan seperti biji fiql, bunga matahari, tirmis, simsim, dan biji-biji yang lain.

   Zakat wajib juga pada buah-buahan, yang mana di dalamnya ada kriteria di atas seperti kurma, anggur kering, buah badam, fustuq, bunduq.

   Tidak ada kewajiban zakat pada buah-buahan seperti buah persik, pir, dan apel. Tidak pula sayur-sayuran seperti mentimun, terung, lobak, dan wortel.
2. Hendaklah hasil tanah mencapai satu nishab, yaitu lima wasaq setelah dilakukan pembersihan biji dan buah kering. Yakni (4/7 1428) rithl Mesir atau 50 kilah atau 4 aradib. Satu ardib Mesir adalah 128 liter air atau 96 cangkir.
3. Hendaklah barang satu nishab itu dimiliki oleh orang merdeka, Muslim pada waktu terjadi kewajiban zakat. Yaitu, waktu biji mengeras dan buah tampak bagus.

417 *Al-Muhadzdzab* I/156 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj* I/381 dan seterusnya.

418 *Al-Mughnii* II/690-695; *Kasysyaaful Qinaa'* II/239-242.

Maka, zakat wajib pada tanaman yang tumbuh sendiri dan termasuk tanaman yang ditanam manusia, seperti orang yang bijinya jatuh ke tanah kemudian tumbuh. Sebab, pada waktu kewajiban zakat dia memilikinya. Tindakan penanaman bukanlah merupakan syarat.

Tidak ada kewajiban zakat pada apa yang diperoleh oleh orang yang menemukan luqathah, mendapatkan hibah setelah tampak bagus, membelinya, dan sebagainya setelah itu, atau pemanen dan sebagainya mengambilnya dengan cara mengupah orang yang memanen, menumbuk dan sebagainya, seperti upah pembersihannya atau menjaganya. Tidak juga tanaman dan buah-buahan yang dimiliki setelah nampak bagus dengan cara membeli, warisan, dan sebagainya seperti mahar, ganti rugi, khulu', sewa, kompensasi perdamaian. Sebab, pada waktu itu kewajiban tidak menjadi pemiliknya. Tidak ada kewajiban zakat pada buah dan tanaman yang dipetik dari tanah/tanaman mubah (milik umum) baik tumbuh di tanah sendiri atau diambil dari tanah mati. Sebab, dia tidak bisa memilikinya kecuali dengan mengambilnya. Maka, pada waktu kewajiban zakat bukan miliknya.

3) Apa yang Wajib Dizakatkan

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai zakat buah dan tanaman yang dikeluarkan tanah. Pendapat pertama umum untuk semua yang keluar dari tanah, pendapat yang lain khusus yang keluar dari tanah yang termasuk makanan pokok dan disimpan.[419]

Pendapat pertama, Abu Hanifah: zakat wajib untuk barang sedikit atau banyak, yang dikeluarkan oleh tanah kecuali kayu, ganja, bambu Parsi (bambu yang dijadikan sebagai pena. Adapun bambu/tebu secara umum, maka zakatnya adalah sepersepuluh), palem, jerami, dan semua yang tidak dimaksudkan untuk mengeksploitasi tanah dan itu ada di ujung-ujung tanah. Adapun jika seseorang menjadikan tanahnya sebagai kebun bambu, pepohonan atau menumbuhkan ganja, disirami air dan melarang orang-orang untuk mendekatinya, maka wajib zakat di dalamnya sepersepuluh. Kewajiban zakat terhadap tanaman dan buah-buahan yang dikeluarkan oleh tanah adalah karena tidak disyaratkannya haul. Sebab, di dalamnya ada makna biaya (pajak). Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah mengambil zakat ini (sepersepuluh) secara paksa dan diambil dari tirkah dan wajib sebagai utang juga terhadap tanah anak kecil, orang gila, dan tanah wakaf.

Dalilnya adalah hadits berikut,

مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ

"Apa yang dikeluarkan oleh tanah, maka di dalamnya ada kewajiban sepersepuluh."

Hadits ini memberikan pengertian keumuman kewajiban pada semua yang keluar dari tanah. Pendapat yang shahih menurut Hanafiyah adalah apa yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah. Semuanya mengunggulkan dalilnya.

Pendapat kedua, pendapat dua orang murid Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha. Zakat tanaman dan buah-buahan tidak wajib kecuali yang bisa menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Menurut Hanabilah, semua yang bisa kering, tetap (tahan lama), dan bisa ditakar. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan (buah pohon). Ini adalah pendapat yang unggul.

419 *Fathul Qadiir* II/2 dan seterusnya; *al-Lubaab* I/151; *asy-Syarhul Kabiir* I/447 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir* I/609 dan seterusnya; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 105; *Mughnil Muhtaaj* I/281; *al-Muhadzdzab* I/156; *al-Mughnii* II/690 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa* II/236-238; *al-Majmuu'* V/432-442.

Adapun dua orang murid Abu Hanifah, keduanya mengatakan bahwasanya zakat sepersepuluh tidak wajib, kecuali pada semua yang mempunyai buah tetap jika mencapai lima wasaq, bukan pada sayur-sayuran (buah-buahan seperti apel, pir dan sebagainya, atau sayuran seperti daun bawang, seledri, dan sebagainya). Menurut keduanya, zakatnya adalah sepersepuluh karena tidak mempunyai buah yang menetap.

Adapun Malikiyah, mereka mengatakan zakat wajib terhadap dua puluh macam. Dari jenis biji-bijian ada tujuh belas macam: tujuh makanan keluarga yaitu himashsha, kacang, kacang merah, adas, turmus (lupine), julubban, bisillah) gandum, gandum tanpa kulit, 'alas (sejenis gandum), jagung, jawawut, beras, barang-barang minyak yang empat yakni zaitun, wijen, qirthim (safflower), biji figl merah. Adapun figl putih, maka tidak ada kewajiban zakat pada bijinya. Sebab, tidak ada minyaknya.

Adapun dari jenis buah-buahan, maka ada tiga yaitu kurma, anggur kering, zaitun karena ucapan Umar,

وَفِي الزَّيْتُوْنِ الْعُشْرُ

"Pada minyak zaitun ada kewajiban zakat sepersepuluh."

Zakat tidak wajib pada buah-buahan seperti tin, delima, apel, dan sebagainya. Tidak pula pada biji buah rami, saljam (sejenis sayuran), tidak pula pada kelapa, badam tidak pula barang-barang yang tidak tersebut.

Syafi'iyah menetapkan bahwa zakat khusus pada bahan pokok. Dari jenis buah pohon adalah kurma dan anggur kering.[420] Dari jenis biji-bjian adalah gandum, jelai, padi, adas, masy (jenis biji tumbuh-tumbuhan) dan semua makanan pokok, baik sebagai alternatif seperti himashsha, kacang-kacangan (kacang) dan jagung, hurthuman (biji sedang antara gandum dan jelai): julbanah, kirsanah, hilbah, khasykhasy, dan wijen.

Tidak ada kewajiban zakat pada mentimun, semangka, delima, semanggi. Sebab, Rasulullah saw. tidak mewajibkannnya. Tidak pula ada kewajiban zakat pada buah-buahan seperti buah persik, delima, tin, buah badam, kelapa, apel, mismis. Tidak ada kewajiban zakat pada biji-biji pedesaan seperti biji hanzhal (sejenis labu), tidak pula ada kewajiban zakat pada kijang buas, dan sebagainya. Tidak pula ada kewajiban zakat pada barang yang diwakafkan pada masjid, bendungan, pelabuhan, orang-orang fakir, orang-orang miskin menurut pendapat yang shahih. Sebab, tidak ada pemilik tertentu, tidak pula pada zaitun, minyak za'faran, waras, safflower, tidak pula pada madu menurut madzhab Syafi'i yang baru.

Hanabilah: zakat wajib pada semua biji-bijian bahan makanan pokok yang bisa ditakar, disimpan seperti gandum, jelai, sult (sejenis jelai warnanya seperti gandum, ciri-cirinya dingin seperti jelai), jagung, biji-bijian rumah tangga seperti kacang, himashsha, kacang polong, adas, masy, turmus, jawawut, padi, hurthuman (julbanah, kursanah, hilbah, khasykhasy dan simsim), 'alas (sejenis gandum yang disimpan bersama kulitnya).

Zakat wajib pada semua biji sayur-sayuran seperti handaba, seledri, bawang merah, biji qathuna, dan sebagainya, semua biji kemangi, biji ketumbar, jinten, karawiya, habbah sauda', biji raziyanj (syimr, anisun, biji qadhab

420 HR at-Tirmidzi dari hadits Uttab bin Usaid,

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلَ وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا

"Rasulullah memerintahkan kepadaku melepas pelepah anggur sebagaimana kurma dan diambil zakatnya dalam bentuk anggur kering sebagaimana shadaqah untuk pohon kurma dalam bentuk buah kurma."

[setiap pohon yang panjang dan lebar ranting-rantingnya]), khardal, biji buah rami, biji kapas, yaqthin (sejenis labu), biji bagalah, hamqa', biji terung, sawi, dan wortel.

Untuk biji-biji sayuran seperti rasyad, biji figl, qurthum.

Zakat wajib untuk semua buah pohon yang bisa ditakar dan disimpan seperti kurma, anggur kering, badam, fustuq, bunduq, dan samaq.

Kesimpulannya, zakat wajib pada biji-bijian dan buah-buahan pohon yang bisa disimpan.

Pendapat yang paling tampak sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Furu'* adalah adanya kewajiban zakat pada anggur, tin, mismis dan tut, sebab ia disimpan sebagaimana kurma. Pendapat yang bisa dijadikan pegangan adalah tidak ada kewajiban zakat pada buah-buahan itu. Sebab, adat kebiasaan tidak biasa menyimpannya. Zakat wajib pada sha'tar, Asynaan dan bijinya, semua daun yang dimaksudkan seperti daun bidara, khathmi, Asi, sebab itu adalah tumbuhan yang bisa ditakar dan disimpan. Zakat tidak wajib pada kapas, rami, za'faran, waras, neil, kelapa, dan semua buah-buahan seperti persik, apel, pir, safarjal, delima, bidara, za'rur, dan pisang. Sebab, tidak ditakar tidak pula pada pala, sebab ia dihitung, tidak pula pada tebu.

Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran seperti semangka, mentimun, terung, laft (sejenis sayuran), salq, kol, qunbaith, bawang merah, bawang putih, bawang bakung, wortel, figl, dan sebagainya, karena hadits riwayat Ali,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ

"Bahwasannya Nabi Muhammad saw. bersabda, *'Sayuran-sayuran tidak ada kewajiban shadaqah.'*"[421]

Tidak pula pada sayur-sayuran seperti handaba, selederi, ni'na', rasyad, hamqa', qirzh, ketumbar, gargir, dan sebagainya.

Tidak pula pada misik dan bunga seperti mawar, ungu, nargis, linover, dan khairi. Itu adalah yang tersebar. Semacam dengan itu seperti zanbaq, tidak pula pada mayang pohon kurma jantan, pelepahnya yang belum dikelupas, tidak pula pada daun pelepah, kulit biji, jerami, kayu bakar, kayu, ranting-ranting khallaf, daun tut dan rumput, bambu Parsi, susu ternak dan bulunya demikian juga rambutnya. Demikian juga sutra, ulat sutra, sebab itu semua tidak tersebut dalam nash tidak pula yang tersirat dalam nash. Maka, hukumnya tetap tidak ada kewajiban.

Kesimpulan kaitannya dengan zaitun, bahwasanya zaitun tidak ada kewajiban zakat menurut Syafi'iyah dalam madzhab barunya dan pendapat yang dijadikan pegangan pada madzhab Hanabilah. Menurut Abu Hanifah dan Malikiyah, ada kewajiban zakat di dalamnya.[422] Nishabnya menurut Malikiyah adalah lima wasaq zaitun.

Zakat madu. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum zakat madu menjadi dua pendapat:[423]

Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat ada zakat sepersepuluh. Hanya saja, Abu Hanifah mengatakan bahwa ada kewajiban zakat di dalamnya jika madu itu diambil dari tanah usyur, baik sedikit atau banyak yang diambil. Madu yang ada pada tanah yang keluar dari tanah kharraj tidak ada kewajiban zakat sepersepuluh. Hanabilah mengatakan,

421 Dari Aisyah semakna dengan hadits tersebut. Keduanya diriwayatkan oleh ad-Daruquthni. Al-Atdram dalam sunannya meriwayatkan dari Musa bin Thalhah suatu hadits mengenai sayur-sayuran لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ "pada sayur-sayuran tidak ada kewajiban shadaqah." Ini hadits mursal yang kuat (*Nailul Authaar* IV/142).

422 *Al-Amwaal*, hlm. 504 dan seterusnya; *al-Mughnii* II/694 dan seterusnya, 713; *Nailul Ma'aarib* I/185.

423 *Al-Badaa'i'* II/5; *al-Majmuu'* V/434 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj* I/382; *Kasysyaaful Qinaa'* II/257; *al-Mughnii* II/713.

nishab madu adalah sepuluh afraq. Satu faraq menurut mereka adalah enam belas rithl, maka nishabnya adalah seratus enam puluh rithl Baghdad atau 2/7 x 34 rithl Damaskus dan seratus empat di Mesir. Rithl menurut Hanafiyah adalah 130 dirham, satu dirham tengah adalah 2,975 gram.

Dalil mereka mengenai kewajiban zakat madu adalah riwayat-riwayat, di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Sayyarah al-Muta'l dia berkata,

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِيْ نَحْلاً قَالَ فَأَدِّ الْعُشُوْرَ

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mempunyai madu.' Rasulullah saw. bersabda, *'Bayarkanlah sepersepuluh.'*"[424]

Apa yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi Muhammad saw.,

أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ

"Bahwasannya Rasulullah saw. mengambil sepersepuluh dari madu."[425]

Diriwayatkan bahwasanya Umar r.a. mengambil sepersepuluh dari madu untuk setiap sepuluh kuali desa.

Al-Aqili dalam *adh-Dhu'afaa'* meriwayatkan dari jalan Abdurrazzaq dari Abu Hurairah suatu hadits,

فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ

"Pada madu ada kewajiban zakat sepersepuluh."

Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada madu karena dua dalil:

Pertama, apa yang diucapkan oleh at-Tirmidzi, "Riwayat dalam bab ini sama sekali tidak shahih dari Nabi," juga apa yang diucapkan oleh Ibnul Mundzir, "Tentang kewajiban shadaqah pada madu tidak ada riwayat yang kuat tidak pula ijma."

Kedua, madu adalah barang cair yang keluar dari hewan maka mirip dengan susu. Susu tidak ada kewajiban zakat menurut ijma.

Abu Ubaid mengunggulkan bahwa pemilik madu itu diperintahkan untuk membayar shadaqahnya dan dianjurkan serta makruh bagi mereka menolaknya, tidak bisa dijamin dosa mereka karena menyembunyikan zakat, tanpa menjadi fardhu bagi mereka.

4) Nishab yang di Mana Zakat Tanaman dan Buah-Buahan Mulai Diwajibkan

Abu Hanifah mengatakan,[426] nishab bukanlah syarat akan kewajiban sepersepuluh. Maka, zakat sepersepuluh wajib untuk tanaman dan buah tanaman yang keluar baik sedikit maupun banyak, karena keumuman firman Allah SWT,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ.... ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...." **(al-Baqarah: 267)**

Juga, firman Allah SWT,

424 HR Ahmad, Ibnu Majah, Abu Dawud, al-Baihaqi. Ini hadits munqathi' (*Nailul Authaar* IV/145 dan seterusnya).

425 HR Ibnu Majah. Hadits ini diriwayatkan dalam bentuk musnad dan mursal. Diriwayatkan juga oleh Abu Ubaid dan al-Atsram.

426 *Al-Badaa'i'* II/59; *Fathul Qadiir* II/2 dan seterusnya.

...وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ... ﴿١٤١﴾

"...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...." **(al-An'aam: 141)**

Juga, sabda Nabi Muhammad saw.,

مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Apa yang disiram oleh langit maka, zakatnya sepersepuluh (10 %), apa yang disiram dengan gayung atau timba, maka zakatnya seperduapuluh (5 %)."[427]

tanpa ada pemisahan antara yang sedikit dan yang banyak. Juga, karena penyebab kewajiban yaitu tanah yang tumbuh dengan tanaman, buah-buahan yang keluar tidak dibedakan antara sedikit dan banyak. Setiap sesuatu yang dikeluarkan oleh tanah yang ada kewajiban sepersepuluh tidak dihitung upah pekerja dan biaya tanaman yang berupa alat-alat pertanian. Sebab, Nabi Muhammad saw. menghukumi perbedaan kewajiban dengan perbedaan biaya. Sebab, beliau bersabda,

مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيْهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Apa yang disiram oleh langit maka, zakatnya sepersepuluh (10 %) apa yang disiram dengan gayung atau timba, maka zakatnya seperduapuluh (5 %)."

Berdasarkan hal ini, maka biaya-biaya itu menjadi beban petani. Zakat wajib pada semua yang keluar tanpa dipotong biaya-biaya pertanian.

Dua orang murid Abu Hanifah dan mayoritas fuqaha:[428] nishab adalah syarat. Maka, tidak wajib zakat pada sesuatu pun dari tanaman dan buah tanaman sampai mencapai lima wasaq yaitu 653 kg, atau 50 takaran Mesir, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ

"Untuk yang kurang dari lima wasaq, tidak ada kewajiban shadaqah."[429]

Satu wasaq adalah enam puluh sha'. Ini adalah hadits yang khusus tentang zakat, harus didahulukan, dan pengkhususan mengenai keumuman dalil-dalil Abu Hanifah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,

فِي سَائِمَةِ الْإِبِلِ الزَّكَاةُ

"Pada unta yang dilepaskan ada kewajiban zakat."

Ditakhsis (pengertiannya dikhususkan) dengan sabda beliau di akhir hadits ini yaitu,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

"Untuk unta yang kurang dari lima dzaud, tidak ada kewajiban shadaqah."

Sabda Nabi Muhammad saw.,

---

427 HR Abu Muthi' al-Balkhi dari Aban bin Iyasy dari seseorang, dari Nabi Muhammad saw.. Namun, sanadnya tidak sama sekali (*Nashbur Raayah* II/385), Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw., beliau bersabda, "Apa yang disiram langit, mata air atau serapan air, ada zakat sepersepuluh. Apa yang disiram dengan timba adalah seperduapuluh."

428 *Al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 105; *asy-Syarhush Shaghiir* I/608 dan seterusnya; *asy-Syarhul Kabiir* I/447 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj* I/382 dan seterusnya; *al-Mughnii* II/690, 695-699; *al-Majmuu'*: V/439.

429 HR Jama'ah dari Abu Sa'id al-Khudzri (*Nailul Authaar* IV/141).

فِي الرِّقَةِ الْعُشْرُ

"Untuk perak ada kewajiban zakat seper-sepuluh."

Ditakhsis dengan sabda Nabi Muhammad saw.,

وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

"Untuk emas dan perak yang kurang dari lima awaq tidak ada kewajiban sadaqah."

Sebab, itu adalah harta yang wajib di dalamnya shadaqah. Maka, sedikit dari barang itu tidak ada kewajiban zakat sebagaimana harta-harta zakat yang lain. Juga, karena shadaqah wajib atas orang-orang kaya. Sifat kaya tidak bisa diperoleh tanpa dengan genapnya nishab, sebagaimana harta-harta zakat yang lain. Ini adalah pendapat yang unggul menurut keshahihan hadits.

Hanya saja, genapnya haul tidak dijadikan pertimbangan sebab pertumbuhan barang-barang itu dianggap genap karena dipanen bukan karena eksistensinya. Sedang pada barang-barang zakat selain yang tersebut haul, dijadikan pertimbangan. Sebab, itu adalah tanda sempurnanya pertumbuhan pada barang-barang lain. Nishab dijadikan pertimbangan dengan takaran. Wasaq adalah takaran. Sha' adalah takaran penduduk Madinah pada masa Nabi Muhammad saw., ukurannya adalah empat mud. Satu sha' adalah lima sepertiga rithl. Satu rithl 675 gram. Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa nishab kurma dan anggur kering bisa dianggap jika telah menjadi kurma dan menjadi anggur kering, berdasarkan hadits Muslim,

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

"Pada biji dan kurma tidak ada kewajiban shadaqah, kecuali mencapai lima wasaq."

Meskipun kurma belum matang dan anggur belum kering, di mana kurma dan anggur kering biasanya belum bagus, atau masa keringnya lama seperti setahun, maka dianggap satu nishab untuk kurma dan anggur lalu ditakar dengan wasaq, sebab itu adalah waktu sempurnanya. Dengan demikian, nishab kurma dan anggur yang kering menjadi sempurna. Zakat dikeluarkan dari masing-masing seketika itu juga. Sebab, itu adalah keadaannya yang paling sempurna.

Biji dianggap lima wasaq ketika sudah dibersihkan dari jeraminya. Sebab, biji tidak disimpan dengan jeraminya juga tidak dimakan dengan jeraminya. Adapun biji yang disimpan dengan kulitnya seperti padi dan alas, maka nishabnya adalah sepuluh wasaq, dengan mempertimbangkan kulitnya yang mana menyimpannya dengan kulitnya akan lebih baik atau menyisakan setengah. Buah satu tahun tidak digabungkan dengan tahun yang lain dalam penyempurnaan nishab, tidak pula tanaman satu tahun digabungkan dengan tanaman tahun lain. Buah satu tahun digabungkan dengan buah yang lain. Demikian juga tanaman satu tahun digabungkan dengan tanaman yang lain. Meskipun berbeda capaiannya, karena perbedaan macam, negaranya dari sisi panas dinginnya. Yang dimaksud dengan tahun di sini adalah dua belas bulan Arab.

Malikiyah menyebutkan bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah keadaan biji bersih dari jerami dan keterjagaannya pada barang yang tidak disimpang, kadar kekeringan, kurma tersebut sudah matang dan anggur sudah kering. Jika kurma dijual dalam bentuk masih mentah atau anggur belum kering, maka seperduapuluh dari harga wajib dizakatkan dan seperduapuluh harga kacang hijau

dan himashsah yang mana keadaannya tidak bisa kering. Seperduapuluh dari minyak diambil dari barang yang mengandung minyak.. Menurut nishab syar'i kulit padi, 'alas dan jelay yang disimpan dihitung. Kalau padi misalnya dikuliti sebanyak empat wasaq dan yang masih berkulit sebanyak lima wasaq, maka itu dizakatkan. Jika kurang dari itu, maka tidak ada kewajiban zakat.

Mayoritas ulama bersepakat dengan Hanafiyah bahwasanya nishab tidak dikurangi oleh biaya panen, penumbukan, dan hal-hal lain dari biaya pertanian.

5) Ukuran Kewajiban Zakat dan Sifatnya

Para fuqaha bersepakat[430] bahwa sepersepuluh wajib dizakatkan pada tanaman/buah-buahan yang disiram tanpa biaya (kesusahan) seperti yang diminum dari langit (hujan), dimimun dengan akar-akarnya. Yaitu, yang minum dari air yang dekat dengannya.

Seperduapuluh wajib dizakatkan pada tanaman dan buah-buahan yang disiram dengan biaya seperti timba (kincir air) yang digunakan memerciki tanaman.

Dalil pendukung mereka adalah sabda Nabi Muhammad saw. di atas,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عُثَرِيًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

"Tanaman yang disiram oleh langit dan mata air atau yang menyerap dari air dekatnya, ada kewajiban zakat sepersepuluh. Tanaman yang disiram dengan menyiraminya, maka ada kewajiban zakat seperduapuluh."[431]

Ijma ulama terjadi pada hal ini, sebagaimana diucapkan oleh al-Baihaqi dan lainnya. Jika setengah tahun disirami dengan biaya, setengah tahun tanpa biaya, maka zakatnya seperlimabelas, demi mengamalkan masing-masing dari kedua macam itu. Jika tanaman disiram dengan salah satu dari keduanya (dengan biaya atau tidak) lebih banyak dari yang lain, maka yang lebih banyak dijadikan pertimbangan. Maka, konsekuensi darinya wajib dilaksanakan, sementara hukum sisi yang lain gugur.

Penyebab perbedaan di sini jelas, yaitu banyaknya biaya pada tanah siraman, dan sedikit biaya pada tanah tadah hujan, sebagaimana perbedaan antara binatang ternak dan binatang yang dilepaskan. Tidak ada pembebasan pada nishab biji-bijian dan buah-buahan. Bahkan meskipun lebih dari satu nishab, maka dikeluarkan zakatnya dengan kalkulasi. Maka, dikeluarkan zakatnya sepersepuluh atau setengahnya. Tidak ada risiko dalam pembagiannya. Berbeda dengan binatang ternak. Pembagiannya ada risiko. Adapun sifat dari yang wajib adalah bagian dari yang keluar atau nilainya menurut Hanafiyah. Adapun menurut mayoritas ulama, yang wajib adalah bagian itu saja, tidak boleh yang lain.

Apakah biaya yang disalurkan pada tanaman-tanaman dipotong?

Petani kadang-kadang untuk tanamannya mengeluarkan biaya-biaya seperti ongkos bibit, pupuk, upah penanaman, pengairan, pembersihan, panen, dan sebagainya.

Tersebut dalam fatwa nomor (15) pada simposium al-Barakah keenam di Jeddah bahwa di sana ada tiga pendapat mengenai tema ini. Satu pendapat mengatakan pemotongan

430 *Al-Badaa'i'* II/62-63; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 196; *asy-Syarhush Shaghiir* I/610-612; *Mughnil Muhtaaj* I/685; *al-Mughnii* II/698, 702; *Kasysyaaful Qina'* II/242 dan seterusnya.

431 HR Jamaah kecuali Muslim dari Ibnu Umar. Menurut Muslim dari hadits Jabir, "Apa yang disiram oleh sungai dan mendung ada kewajiban zakat sepersepuluh, apa yang disiram dengan kincir air ada kewajiban zakat seperduapuluh." Menurut riwayat Abu Dawud, "Pada tanaman tadah hujan ada kewajiban sepersepuluh."

semua biaya. Satu pendapat mengatakan tidak ada pemotongan biaya. Satu pendapat tengah-tengah, yaitu menggugurkan sepertiga dari hasil kemudian mengeluarkan zakatnya untuk sisanya. Para hadirin memilih pendapat ketiga yang tengah-tengah itu. Kemudian perhitungan zakat terjadi dengan mengeluarkan sepersepuluh jika pengairan itu dengan air hujan dan seperduapuluh jika dengan alat.

Ini diambil dari ucapan Ibnu Arabi dalam syarah at-Tirmidzi demi mengamalkan hadits Nabi Muhammad saw.,

دَعُوا الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ

"Biarkan sepertiga atau seperempat."

Dan yang diamalkan oleh umat Islam dan madzhab empat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhallaa* (V/257) dan dijelaskan oleh fuqaha, bahwasannya tidak boleh menggugurkan sesuatu dari biaya. Sebab, zakat berkaitan dengan barang yang keluar, karena firman Allah SWT,

"...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...." **(al-An'aam: 141)**

Inilah yang saya unggulkan.[432]

6) Waktu Kewajiban Zakat

Waktu kewajiban zakat menurut Abu Hanifah[433] adalah waktu keluarnya tanaman, menampaknya buah-buahan karena firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .... ﴿٢٦٧﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...." **(al-Baqarah: 267)**

Allah SWT memerintahkan menginfakkan apa yang dikeluarkan dari tanah. Maka, ini menunjukkan bahwa kewajiban terkait dengan keluarnya tanaman. Jika pemiliknya mengonsumsinya setelah jatuh kewajiban zakat, maka dia menanggung kewajiban zakat sepersepuluh. Adapun sebelum kewajiban, maka tidak menanggung. Kalau tanaman yang keluar rusak sendiri, maka tidak ada kewajiban zakat sepersepuluh pada yang rusak.

Waktu kewajiban menurut Malikiyah: pada buah-buahan tanaman yang baik (tampak bagus pada kurma, tampak manis pada anggur), pada tanaman: terkelupasnya biji. Artinya dia tampak baik, dan sampai pada batas bisa dimakan, tidak perlu disiram. Bukan karena kering, dipanen, atau dibersihkan.[434]

Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah,[435] zakat wajib karena menampaknya kebaikan buah-buahan, sebab pada saat itu sudah menjadi buah-buahan yang sempurna. Sebelum itu, masih mentah dan belum matang. Juga dengan tampak mengerasnya biji, sebab pada saat itu sudah menjadi makanan. Sebelum itu masih sayuran.

Yang dimaksud dengan kewajiban zakat pada yang tersebut bukanlah mengeluarkan

432 Lihat dan bandingkan *Fiqhuz Zakaah* karya Yusuf al-Qardhawi I/394-397.

433 *Al-Badaa'i'* II/63.

434 *Al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 106; *asy-Syarhush Shaghiir* I/615; *asy-Syarhul Kabiir* I/451.

435 *Mughnil Muhtaaj* I/386; *Kasysyaaful Qinaa'* II/245; *al-Majmuu'* V/454; *al-Mughnii* II/702-705; *al-Muhadzdzab* I/157.

zakat seketika itu juga. Tetapi, terjadinya sebab kewajiban pengeluaran zakat buah, anggur kering, biji yang dibersihkan ketika sudah menjadi.

Berdasarkan pendapat yang akhir ini, jika pemiliknya merusaknya atau buah itu rusak karena pemiliknya sembrono, membiarkannya setelah jatuh kewajiban zakat, maka kewajiban zakat tidak gugur. Jika sebelum jatuh kewajiban zakat, maka zakat gugur. Kecuali, jika dimaksudkan berlari dari zakat. Maka, dia harus menanggungnya dan tidak gugur kewajiban zakat darinya.

Jika dia memotongnya dan menjadikannya di tempat pengeringan kurma, atau menjadikan tanaman di tempat menumbuk biji, maka kewajiban atas orang itu tetap eksis. Jika rusak setelah itu, maka zakat tidak gugur dari orang itu, dan dia harus menanggungnya, sebagaimana jika nishab binatang ternak yang dilepas atau uang rusak setelah genap satu tahun.

Jika kurma rusak setelah tampak bagus, atau tanaman rusak sebelum bijinya mengeras, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

Pengelolaan pemilik pada barang yang mencapai nishab sebelum terkelupasnya pelepah dan setelahnya baik dengan bentuk jual beli, hibah dan sebagainya, maka, jika dia menjualnya atau menghibahkannya setelah tampak baik, maka shadaqahnya wajib atas penjual dan pemberi hibah. Ini adalah ucapan Hanabilah dan Malikiyah.

Hanafiyah mengatakan, jika seseorang menjual tanaman sebelum diketahui kewajiban zakatnya, maka zakat wajib atas pembeli. Syafi'iyah mengatakan, zakat wajib atas pemilik tanaman ketika jatuh kewajiban zakat.

7) *Apa yang Digabungkan Satu dengan Lainnya*

Tidak ada perbedaan antara ulama pada selain biji-bijian dan buah-buahan. Yakni, bahwasanya satu jenis tidak digabungkan dengan jenis yang lain dalam hal penyempurnaan nishab. Binatang ternak ada tiga jenis: unta, sapi, dan kambing. Satu jenis dari itu tidak digabungkan dengan yang lain. Buah-buahan: satu jenis dari itu tidak digabungkan dengan yang lain. Kurma tidak bisa digabungkan dengan anggur kering. Tidak pula pada badam, fustuq, bunduq. Sebagian dari barang itu tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Buah-buahan tidak digabungkan pada sebagian dari binatang ternak, tidak pula dari biji-bijian dan buah-buahan.

Tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa berbagai macam dari jenis-jenis digabungkan untuk menyempurnakan nishab.

Tidak ada perbedaan di antara mereka juga, bahwa barang-barang dagangan digabungkan dengan uang. Uang digabungkan dengan barang dagangan. Hanya saja, Syafi'i tidak menggabungkan uang itu kecuali pada jenis barang, di mana uang itu untuk membelinya. Sebab, nishabnya dijadikan pertimbangan.[436]

Tidak ada perbedaan menurut mayoritas ulama selain Malikiyah mengenai penggabungan gandum dengan 'alas. Sebab, alas adalah salah satu macam dari gandum. Semisal dengan itu, salt yang digabungkan dengan jelai. Sebab, salt termasuk jelai. Maka, ia digabungkan menurut selain Syafi'iyah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai penggabungan biji, penggabungan salah satu emas dan perak kepada yang lain.

Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan, satu jenis dari biji-biji itu tidak digabungkan dengan lainnya. Nishab dipertimbangkan pada setiap jenis itu secara tersendiri. Sebab, barang-barang itu berjenis-jenis. Maka, nishabnya dijadikan pertimbangan pada setiap jenis secara mandiri seperti buah-buahan tanaman dan

436 *Al-Mughnii* II/730.

binatang ternak. Namun, perlu dicatat bahwa Abu Hanifah mewajibkan zakat pada semua yang dikeluarkan tanah, sembari nishab tidak disyaratkan. Maka, problem penggabungan tidak menimbulkan gejolak menurutnya.

Malikiyah dan hakim dari Hanabilah mengatakan, gandum digabungkan dengan jelai. Barang-barang rumah tangga digabungkan satu dengan yang lain. Sebab, semuanya adalah makanan pokok. Maka, sebagian dengan sebagian yang lain digabungkan seperti macam-macam gandum.

Perincian pendapat-pendapat ini adalah sebagaimana berikut:

Malikiyah mengatakan,[437] barang-barang rumah tangga yang tujuh (himashsha, kacang, kacang polong, turmus, julban, dan bisillah) digabungkan satu dengan yang lain. Sebab, ia adalah satu jenis dalam zakat. Jika dari semua jenis itu, dua dari jenis itu tergabung pada batas wajib zakat, maka pemilknya harus menzakatinya. Dia mengeluarkan dari setiap bagian apa yang diniatkannya. Qamh (jenis gandum), jelai, dan salt adalah satu kelompok, maka masing-masing digabungkan.

Mengeluarkan zakat bagian yang lebih tinggi untuk yang lebih rendah sudah mencukupi kewajiban zakat, bukan sebaliknya, seperti qamh, salt dan jelai. Sebab, tiga barang itu satu jenis. Sedikit pun dari tiga itu tidak bisa digabungkan dengan 'alas (biji yang panjang yang menyerupai gandum Yaman), sebab ia adalah jenis tersendiri. Sedikit pun dari tiga barang itu tidak bisa digabungkan dengan jagung, jewawut, dan padi. Sebab, masing-masing dari itu semua adalah jenis tersendiri. Maka, tidak bisa digabungkan satu dengan yang lain. Justru masing-masing dari itu dianggap satu jenis tersendiri.

Barang-barang berminyak yang empat: zaitun, simsim, biji figl merah, qurthum adalah jenis masing-masing, yang tidak bisa digabungkan satu dengan yang lain.

Macam-macam dari satu jenis bisa digabungkan satu dengan lainnya. Anggur kering dengan segala macamnya adalah satu jenis. Anggur kering tidak digabungkan dengan lainnya. Kurma dengan segala macamnya adalah satu jenis. Qamh dengan segala jenisnya, yang baik dan yang buruk adalah satu jenis.

Syafi'iyah mengatakan,[438] satu jenis dengan jenis yang lain tidak menjadi sempurna (nishab), satu macam dengan macam lainnya bisa digabungkan. Masing-masing dari dua macam ini dikeluarkan sesuai dengan bagiannya, karena tidak adanya kesusahan di dalamnya, berbeda dengan binatang-binatang ternak, maka pendapat yang paling sah adalah bahwa orang yang berzakat mengeluarkan satu macam darinya. Dengan syarat nilai dan pendistribusiannya dianggap. Sebagian tidak bisa diambil dari ini, sebagian yang lain tidak bisa diambilkan dari yang lain pula. Karena, ada kesulitan di dalamnya. Jika sulit mengeluarkan satu bagian dari setiap macam karena banyaknya macam dan hasil dari setiap macam sedikit, maka pemiliknya mengeluarkan yang sedang dari macam-macam itu, bukan yang atas bukan yang bawah demi menjaga dua sisi.

'Alas digabungkan dengan gandum. Sebab, alas adalah termasuk macam gandum. Yaitu, makanan pokok orang Shan'a Yaman. Sult adalah jenis tersendiri. Maka, ia tidak digabungkan dengan lainnya sebagaimana jelai.

Buah pada tahun tertentu tidak digabungkan dengan tanaman pada tahun itu, buah tahun tertentu digabungkan dengan buah tahun itu juga, meskipun waktu perolehannya berbeda. Karena, perbedaan macam dan ne-

437 *Asy-Syarhush Shaghiir* I/613 dan seterusnya; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 106; *asy-Syarhul Kabiir* I/449 dan seterusnya.
438 *Al-Majmuu'* V/443; *al-Muhadzdzab* I/157; *Mughnil Muhtaaj* I/384.

garanya dari sisi panas dan dingin. Pendapat yang paling jelas mengenai penggabungan ini adalah terjadinya panen keduanya pada tahun tertentu.

Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah:[439] pendapat yang shahih menurut Qadhi Abu Ya'la dari tiga riwayat dari Ahmad bahwa gandum digabungkan dengan jelai. Makanan rumah tangga digabungkan satu dengan lainnya. Demikian emas dan perak digabungkan satu dengan lainnnya. Berbagai macam dari jenis biji-bijian atau buah-buahan dari tahun yang sama digabungkan satu dengan yang lain dalam penyempurnaan nishab, sebagaimana macam-macam binatang ternak dan emas perak.

Sult adalah macam dari jelai, maka sult juga digabungkan dengan jelai. 'Alas adalah macam dari gandum, maka digabungkan dengan gandum.

Tanaman satu tahun, buah satu tahun digabungkan satu dengan lainnya, dalam hal penyempurnaan nishab. Baik waktu penanamannya, perolehannya sama atau tidak. Baik waktu keluarnya buah dan perolehannya sama atau tidak.

Al-Buhuti dalam *Kasysyaaful Qina'* mengatakan, macam-macam dari satu jenis biji-bijian, buah-buahan dari tahun yang sama digabungkan satu sama lain. Satu jenis tertentu tidak digabungkan dengan jenis yang lain, seperti burr (jenis gandum) dengan jelai, atau dukhn, jagung, adas, dan sejenisnya. Sebab, barang-barang itu berjenis-jenis yang boleh jadi ada perbedaan dalam kelebihan. Maka, satu jenis tidak digabungkan satu dengan lainnya, seperti jenis buah-buahan dan jenis-jenis binatang ternak. Ini tidak bisa dikiaskan dengan penggabungan 'alas dengan gandum. Hal ini karena 'alas adalah macam dari gandum.

Uang atau alat pembayaran dari jenis emas dan perak tidak bisa digabungkan satu sama lain tidak pula digabungkan dengan biji-bijian, buah-buahan atau binatang ternak. Sebab, itu adalah jenis-jenis yang berlainan. Kecuali jika digabungkan dengan barang-barang dagangan. Maka, uang (alat pembayaran) bisa digabungkan dengan nilainya (barang). Ini adalah pendapat yang bisa dijadikan pegangan menurut Hanabilah, maka pendapat mereka sesuai dengan madzhab-madzhab lainnya.

Kesimpulannya, gandum digabungkan dengan jelai menurut Malikiyah dan Qadhi dari kalangan Hanabilah. Keduanya tidak bisa digabungkan menurut pendapat Syafi'iyah dan menurut pendapat yang dijadikan pegangan menurut Hanabilah. Adapun barang-barang pokok rumah tangga digabungkan satu dengan lainnya menurut Malikiyah dan Hanabilah, tidak digabungkan menurut Syafi'iyah dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad.

8) Zakat Buah-Buahan yang Diwakafkan

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai zakat barang yang diwakafkan dilihat dari sisi penyaratan kepemilikan tanah atau tidak. Satu pendapat mewajibkan zakat, satu pendapat lain membebaskannya.[440]

Hanafiyah mengatakan, kepemilikan sesuatu yang keluar dari tanah disyaratkan. Oleh karena itu, wajib zakat sepersepuluh pada tanah-tanah yang tidak ada pemiliknya. Yaitu, tanah-tanah yang diwakafkan karena keumuman firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ .... ﴿٢٦٧﴾

439 *Al-Mughnii* II/730 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'* II/241 dan seterusnya.

440 *Al-Badaa'i'* II/56; *asy-Syarhul Kabiir* I/485 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj* I/382; *Kasysyaaful Qinaa'* II/242; *Ghaayatul Muntahaa* I/266 dan seterusnya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...." **(al-Baqarah: 267)**

Dan firman Allah SWT,

...وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.... ﴿١٤١﴾

"...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...." **(al-An'aam: 141)**

Dan sabda Nabi Muhammad saw.,

مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"Apa yang disiram oleh langit maka, zakatnya sepersepuluh (10 %) apa yang disiram dengan gayung atau timba, maka zakatnya seperduapuluh (5 %)."

Juga, karena sepersepuluh wajib dikeluarkan pada semua yang keluar dari tanah, tidak pada tanah itu sendiri. Maka, adanya kepemilikan tanah atau tidak dalam posisi yang sama.

Malikiyah, sebagaimana Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang wakaf atau orang yang menguasai wakaf wajib menzakatkan barang: emas atau perak yang diwakafkan untuk utang, jika telah berlalu satu tahun sejak kepemilikan barang itu. Atau, barang itu digabung dengan barang yang tidak diwakafkan menjadi satu nishab. Sebab, pewakafan barang itu tidak menggugurkan kewajiban zakatnya untuk setiap tahun, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang diwakafkan untuk ditanami setiap tahun di tanah yang dimiliki atau disewakan juga dizakatkan. Hewan ternak yang diwakafkan untuk diambil susu, bulu, dijadikan angkutan atau dinaiki juga dizakatkan.

Anak-anak dari hewan itu mengikuti hewan ternak tersebut, juga masjid-masjid, orang-orang fakir yang tidak tertentu atau tertentu jika pemiliknya menguasai pembagiannya, penyiramannya, dan penanganannya dengan dirinya sendiri atau wakilnya. Maka, jika pemiliknya tidak menanganinya, namun ditangani oleh orang-orang yang ditunjuk yang mendapatkan wakaf yang menguasainya dan memegang kepemilikannya, dan mereka menanam tanaman-tanaman, membagikan apa yang diperoleh untuk diri mereka sendiri, maka mereka wajib zakat jika masing-masing dari mereka memperoleh satu nishab. Kalau tidak sampai, maka tidak wajib zakat, selama dia tidak mempunyai apa yang bisa digabungkan dan digunakan menyempurnakan nishab.

Syafi'iyah mengatakan, zakat menurut pendapat yang shahih tidak wajib pada buah-buahan kebun dan hasil desa yang diwakafkan kepada masjid, bendungan, lembaga pendidikan, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sebab, itu semua tidak mempunyai pemilik tertentu.

Hanabilah memerinci, mereka mewajibkan zakat pada barang yang diwakafkan pada barang tertentu dari binatang ternak atau hasil tanah dan pohon. Jika bagian masing-masing mencapai satu nishab, mereka tidak mewajibkan zakat barang yang diwakafkan pada penerima wakaf tidak tertentu atau masjid.

9) Zakat Tanah yang Disewakan

Para fuqaha berbeda menjadi dua pendapat mengenai zakat ini, apakah menjadi kewajiban orang yang menyewakan atau orang yang menyewa.[441]

---

441 *Al-Badaa'i'* II/56; *al-Lubaab* I/154; *al-Muhadzdzab* I/157; *al-Mughnii* II/728; *Kasysyaaful Qinaa'* II/253; *Fathul Qadiir* II/8; *Bidayatul Mujtahid* I/239.

Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat tanah menjadi tanggung jawab penyewa, sebab sewa adalah termasuk biaya tanah. Maka, hal itu seperti tanah kharraj yang diberdayakan, karena kompensasinya—yaitu upah, maka dia menjadi seperti menanam sendiri, juga karena tanah itu adalah dasar kewajiban.

Dua orang murid Abu Hanifah berbeda pendapat dengan gurunya ini. Mereka mengatakan bahwa zakat menjadi kewajiban orang yang menyewa, sebab sepersepuluh wajib dikeluarkan pada barang yang keluar. Yang keluar adalah milik orang yang menyewa. Maka, sepersepuluh menjadi tanggungannya sebagaimana orang yang memimjam. Namun, fatwa yang dirujuk adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan diamalkan. Sebab, ini adalah makna yang tampak dari riwayat. Jika kewajiban zakat menjadi tanggungan orang yang menyewa lebih bermanfaat pada orang-orang fakir, maka zakat itu wajib atas orang yang menyewa. Inilah yang dijadikan fatwa oleh ulama-ulama belakangan.

Mayoritas ulama mengatakan, jika seseorang menyewa tanah lalu dia menanamnya atau dia meminjam tanah lalu menanaminya atau menanam kurma di dalamnya, maka wajib zakat. Sepersepuluh adalah menjadi kewajiban orang yang menyewa dan orang yang meminjam bukan pemilik tanah. Sebab, ini adalah kewajiban pada tanaman, maka menjadi tanggungan pemiliknya. Yaitu, orang yang menyewa atau orang yang meminjam, karena firman Allah SWT,

"...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...." **(al-An'aam: 141)**

Juga, sabda Nabi Muhammad saw.,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

"Tanaman yang disiram air hujan ada kewajiban zakat sepersepuluh."

Pembebanan kewajiban zakat pada pemilik adalah bentuk pemberatan yang menafikan nilai pertolongan. Ini juga hak tanaman dengan dalil bahwa tanah tidak wajib dizakatkan jika tidak ditanami dan dibatasi sesuai dengan keadaannya.

10) Zakat Tanah Kharraj

Dua macam tanah. Tanah ada dua macam: usyuriyyah dan kharrajiyah.[442]

Usyuriyyah adalah tanah yang wajib di dalamnya zakat sepersepuluh yang ada makna ibadah. Tanah jenis ini mencakup hal-hal berikut ini:

a. Tanah orang Arab dari suku Udzaib (sebuah desa di Kufah) sampai akhir batas Yaman dan Aden. Sebab, Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin sesudahnya tidak mengambil pajak dari tanah-tanah orang Arab. Maka, ini menunjukkan bahwa tanah-tanah itu adalah usyuriyyah.
b. Tanah di mana penduduknya masuk Islam sukarela, sebab itu adalah tanah Islam yang sesuai dengan makna ibadah.
c. Tanah yang dibebaskan secara paksa dan kekerasan. Tanah ini dibagikan pada para pejuang Muslim karena alasan yang telah lewat.
d. Negara Muslim jika dijadikan sebagai kebun, disiram dengan air, maka zakatnya sepersepuluh. Jika disiram dengan tanah kharraj, maka menjadi tanah kharraji.

---

442 *Al-Badaa'i'* II/57 dan seterusnya; *al-Lubaab* IV/137-139; *al-Fataawaa al-Hindiyyah* II/219; *Fathul Qadiir* IV/358 dan seterusnya; *Bidaayatul Mujtahid* I/239 dan seterusnya.

Adapun tanah mati yang dibuka oleh orang Muslim dengan izin pemimpin, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka Abu Yusuf berkata, "Jika tanah itu termasuk tanah usyur, maka termasuk tanah usyuriyyah. Jika termasuk tanah tanah kharraj, maka menjadi tanah kharrajiyah." Tanah Basrah menurut Abu Yusuf adalah tanah usyuriyyah dengan ijma para sahabat.

Muhammad mengatakan jika tanah itu dibuka dengan air langit, sumur yang digali atau air sungai besar yang tidak dimiliiki seperti sungai Dagla dan Furat, maka termasuk tanah usyuriyyah. Jika seseorang membelah salah satu sungai asing untuk tanah itu, maka termasuk tanah kharrajiyah.

Adapun kharrajiyah adalah tanah yang wajib dikeluarkan pajak. Sebab, pada dasarnya itu adalah tanah orang-orang kafir. Itu adalah tanah yang dibebaskan dengan paksa dan kekerasan. Lalu pemimpin memberikannya kepada penduduknya dan membiarkannya ada di tangan pemiliknya, setelah pemimpin menetapkan pajak pada mereka jika mereka masuk Islam. Tanah-tanah mereka harus dikeluarkan pajak, baik mereka Islam atau tidak, seperti tanah di sekitar kota Irak, Syam, Mesir, dan India.

Ini adalah pendapat Hanafiyah. Mayoritas ulama berpendapat,[443] tanah kharraj ada tiga macam:

1. Tanah yang dibebaskan secara paksa dan tidak dibagikan kepada para pejuan.
2. Tanah yang ditinggalkan oleh penduduknya karena takut pada kita.
3. Tanah yang mana penduduknya mengajak berdamai dengan syarat tanah itu menjadi milik kita. Kita memutuskan bersama mereka adanya pajak yang ditetapkan oleh pemimpin kepada mereka.

Tanah usyuriyyah adalah tanah yang tidak ada kewajiban pajak, sebab tanah itu adalah milik pemiliknya. Itu adalah tanah yang dimiliki. Ia ada lima macam:

1. Tanah di mana penduduknya masuk Islam seperti Madinah Munawwarah dan sebagainya seperti Juwatsi, sebuah pedesaan di Bahrain.
2. Tanah yang dihidupkan oleh orang-orang Muslim dan ditempati, seperti Basrah yang dibangun pada masa Khalifah Umar r.a. pada tahun delapan belas (18 H), setelah perkotaan di Irak diwakafkan lalu masuk dalam batas Irak bukan pemerintahannya.
3. Tanah yang mana penduduknya melakukan perdamaian dengan syarat bahwa tanah itu untuk mereka dengan pajak yang ditetapkan sebagaimana Yaman.
4. Tanah yang dikavling oleh para Khulafaur Rasyidin dari perkotaan Irak dalam bentuk pengkaplingan kepemilikan.
5. Tanah yang dibebaskan secara paksa dan dibagi kepada para pejuan, seperti setengah dari tanah Khaibar (sekitar empat tahapan dari Madinah menuju Syam).

Dua macam kharraj: kharraj ada dua macam. Kharraj wazhifah (pajak fungsi), yaitu pajak yang ditetapkan pada tanah, baik dieksploitasi oleh pemiliknya atau dia membiarkannya. Umar telah menetapkan pajaknya. Untuk setiap satu jarib tanah putih yang bisa ditanam adalah satu qafiz dari apa yang ditanam di dalamnya ditambah dengan satu dirham.[444] Prinsip kharraj ini adalah kemampuan.

443 *Kasysyaaful Qinaa'* II/255 dan seterusnya; *al-Mughnii* II/716-719; *al-Ahkaam as-Sulthaaniyyah* karya al-Mawardi, hlm. 132 dan seterusnya; al-Ahkaam as-Sulthaniyyah karya Abu Ya'la, hlm. 130 dan seterusnya; *al-Amwaal* karya Abu Ubaid, hlm. 68 dan seterusnya, 100 dan seterusnya.

444 Jarib: tanah yang panjangnya enam puluh dzira', lebarnya enam puluh dzira', dengan ukuran dzira' kisra yang lebih satu ruas dari pada dzira' orang biasa. Satu qafiz adalah sepersepuluh (dalam panjangnya), adapun dalam takarannya adalah dua belas sha'.

Adapun kharraj muqasamah adalah pajak yang diputuskan dari hasil pertanian, seperti diambil setengah dari hasil yang keluar, sepertiga atau seperempatnya. Nabi Muhammad saw. telah melakukannya ketika membebaskan tanah Khaibar. Untuk hasil yang keluar dari tanah itu seperti sepersepuluh. Hanya saja diletakkan dalam posisi kharraj (pajak), sebab secara hakiki adalah kharraj.

Para ulama sepakat bahwa tanah kharraj jika menjadi milik non-Muslim, maka wajib pajak di dalamnya dan tidak ada pajak sepersepuluh. Sementara, kalau tanah usyuriyyah, jika menjadi milik orang Muslim, maka wajib sepersepuluh.

Zakat tanah kharraj. Para fuqaha sepakat mengenai tanah kharraj jika telah menjadi milik orang Muslim. Apakah fungsinya sebagai kharraj masih eksis atau terkumpul di dalamnya sepersepuluh dan kharraj atau kharrajnya diganti dengan sepersepuluh.

1. Hanafiyah mengatakan,[445] jika tanah itu berbentuk kharraj, maka wajib di dalamnya kharraj (pajak). Hasil yang keluar dari tanah itu tidak wajib sepersepuluh. Sepersepuluh dan kharraj tidak bersatu pada satu tanah.
2. Tiga imam berkata,[446] hasil yang keluar dari tanah kharraj adalah sepersepuluh dan pajak.

Dali-dalil:

Hanafiyah menjadikan dalil hal-hal berikut:

a. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad saw. bahwasanya beliau bersabda,

لاَ يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ

"Sepersepuluh dan pajak tidak berkumpul pada tanah orang Muslim."[447]

b. Tidak seorang pun dari pemimpin-pemimpin yang adil dan para penguasa yang lacur di tanah perkotaan Irak mengambil sepersepuluh. Pendapat yang mengatakan adanya kewajiban sepersepuluh dengan kharraj (pajak) menyalahi ijma, oleh karena itu dianggap batil.
c. Alasan masing-masing dari kharraj dan sepersepuluh adalah satu, yaitu tanah yang tumbuh. Oleh karena itu, keduanya tidak berkumpul pada satu tanah, sebagaimana dua zakat tidak berkumpul pada satu harta, yaitu zakat binatang ternak dan perdagangan.

Mayoritas ulama menjadikan dalil hal-hal berikut ini:

a. Keumuman ayat dan hadits di atas yang telah saya sebutkan mengenai kefardhuan zakat tanah dan yang menunjukkan adanya kewajiban, baik tanah itu tanah kharraj atau usyuriyyah.
b. Kharraj dan sepersepuluh adalah dua hak yang berbeda dari sisi substansi, objek, alasan, penyaluran dan dalil. Adapun perbedaan keduanya dari sisi substansi adalah karena sepersepuluh ada makna ibadah. Sementara, kharraj di dalamnya ada makna hukuman. Adapun perbedaan keduanya dari sisi objek, adalah karena sepersepuluh wajib pada hasil yang keluar dari tanah, sementara kharraj berkaitan dengan tanggungan. Adapun perbedaan keduanya dari sisi alasan adalah karena alasan kewajiban sepersepuluh ada pada

445 *Fathul Qadiir* IV/365 dan seterusnya; *al-Badaa'i'* II/57; *al-Lubaab* I/154; *Muqaranatul Madzahib fil Fiqh*, hlm. 51 dan seterusnya.

446 *Asy-Syarhush Shaghiir* I/609; *al-Muhadzdzab* I/609; *al-Muhadzdzab* I/157; *al-Mughnii* II/725.

447 Hadits dhaif sekali. Disebutkan oleh Ibnu Adi dalam *al-Kaamil* dari Yahya bin Anbasah. Ibnu Hibban berkata, "Hadits ini bukan sabda Nabi" (Lihat *Fathul Qadiir* IV/366; *Kasysyaaful Qinaa'*), sesuatu yang disebut jizyah dialihkan pengertiannya pada kharraj (pajak).

hasil yang keluar dari tanah itu sendiri, tidak wajib pada lainnya. Alasan kewajiban kharraj adalah tanah yang tumbuh, artinya tanah yang bisa ditanam dengan dalil adanya kewajiban mengeluarkannya meskipun tanah itu tidak ditanami.

Adapun perbedaan keduanya dari sisi penyaluran adalah karena penyaluran sepersepuluh untuk orang-orang fakir. Penyaluran kharraj adalah kemaslahatan umum atau orang yang berperang. Adapun perbedaan keduanya dari sisi dalil adalah karena dalil sepersepuluh dalilnya nash, dalil kharraj adalah ijtihad yang didasarkan atas penjagaan kemaslahatan umum.

Jika perbedaan keduanya terbukti dari sisi-sisi ini, maka tidak ada halangan untuk mengumpulkan keduanya. Kewajiban salah satu dari keduanya tidak menghalangi kewajiban yang lain, seperti berkumpulnya balasan dan nilai pada buruan tanah haram yang dimiliki.

Yang unggul adalah pendapat mayoritas ulama karena alasan kedhaifan hadits Hanafiyyah. Juga, karena kharraj adalah kewajiban yang bersifat ijtihadi untuk menguatkan jamaah umat Islam dan menutup kebutuhan-kebutuhan umum. Sepersepuluh adalah kewajiban agama atas umat Islam. Oleh karena itu, keduanya tidak bertentangan. Dalam kharraj tidak ada makna hukuman. Sebab, kalau berupa hukuman tentu tidak wajib atas Muslim sebagaimana jizyah.

Hanafiyah sebagaimana Ibnu Abidin (*Raddul Muhtaar* II/67) dan lainnya menegaskan bahwa tanah-tanah kharraj di Mesir dan Syam, di mana tanah-tanah itu menjadi milik Baitul Mal, kharraj gugur di dalamnya, karena tidak adanya kewajiban atas hal itu. Yang diambil sekarang adalah upah bukah kharraj. Sepersepuluh menjadi yang diwajibkan.

11) Al-Asyir dan Pajak Sepersepuluh[448]

Al-Asyir adalah orang yang diangkat oleh pemimpin di jalan agar mengambil shadaqah-shadaqah dari para pedagang. Jika terjadi perbedaan antara al-Asyir dan pedagang, lalu salah satu dari mereka mengingkari sempurnanya haul atau bebas dari utang, maka dia telah mengingkari kewajiban zakat. Ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang mengingkari diperkuat dengan sumpahnya.

Demikian juga jika dia berkata, "Aku telah membayarkannya pada al-Asyir yang lain," atau "Aku membayarkannya sendiri pada orang-orang fakir di negaraku," maka sumpahnya bisa dibenarkan.

Apa yang dibenarkan dari orang Muslim, dibenarkan pula dari kafir dzimmi, demi meringankannya.

Jumlah yang diambil oleh al-Asyir dari orang Muslim adalah seperempat puluh dari kafir dzimmi seperduapuluh, dari kafir harbi sepersepuluh, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnul Hasan dari Ziyad bin Hadir, dia berkata,

بَعَثَنِيْ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عَيْنِ التَّمْرِ مُصَدِّقًا، فَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِذَا اخْتَلَفُوْا بِهَا لِلتِّجَارَةِ رُبُعَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرُ.

"Umar ibnul Khaththab r.a. mengutusku ke ain tamar menjadi pemungut shadaqah. Dia memerintahkanku untuk mengambil dari harta orang-orang Muslim yang digunakan berdagang, jika mereka berbeda pendapat, sebesar seperempatpuluh, dari harta orang-

448 *Fathul Qadiir* I/530-536.

orang kafir dzimmi seperduapuluh, dari harta orang-orang kafir harbi sepersepuluh."

Dasar yang ditetapkan menurut Hanafiyah dalam mengambil pungutan dari orang-orang kafir harbi adalah perlakuan sebanding. Jika mereka tidak mengambil sama sekali, maka kita tidak mengambil dari mereka sama sekali, mereka biar mengambil dari para pedagang kita. Sebab, kita lebih berhak menerapakan kemuliaan akhlak. Jika kafir harbi melewati negara kita sambil membawa lima puluh dirham, maka tidak diambil sama sekali darinya kecuali mereka mengambil dari kita semisal dengan itu. Sebab, yang diambil adalah zakat atau kelipatannya. Oleh karena itu, harus ada nishab. Jika orang kafir harbi melewati negara kita sambil membawa dua ratus dirham (satu nishab zakat) dan tidak diketahui berapa mereka mengambil dari kita, maka kita akan mengambil sepersepuluh darinya, berdasarkan ucapan Umar r.a.,

فَإِنْ أَعْيَاكُمْ فَالْعُشُرُ

"Jika kalian kesusahan, maka ambillah sepersepuluh."

Jika seorang kafir harbi melewati al-Asyir (pemungut shadaqah), maka dia boleh mengambil sepersepuluh. Kemudian kafir harbi itu melewatinya lagi, maka dia tidak boleh mengambil sepersepuluh sampai genap satu tahun. Sebab, pengambilan di setiap kali adalah penghabisan harta, sementara hak pengambilan adalah untuk menjaga harta. Juga, karena hukum jaminan pertama masih eksis. Adapun setelah genap satu tahun, maka jaminan keamanan kembali lagi. Hal ini karena tidak mungkin bermukim di negara kita kecuali satu tahun, pengambilan setelahnya tidak menghabiskan uang.

Jika pemungut mengambil sepersepuluh dari kafir harbi lalu dia kembali ke darul harb, kemudian dia keluar pada hari itu juga, maka pemungut juga mengambil sepersepuluh Sebab, dia telah kembali dengan jaminan keamanan yang baru. Demikan juga pengambilan setelah itu tidak menyebabkan penghabisan uang.

Jika seorang kafir dzimmi lewat dengan membawa khamar atau babi dengan niat berdagang, sementara nilainya mencapai dua ratus dirham, maka menurut Abu Hanifah dan Muhammmad, khamar diambil sepersepuluh tidak babi. Sebab, hak pengambilan adalah untuk penjagaan. Orang Muslim bisa menjaga khamar dirinya untuk dijadikan cuka, demikian juga dia bisa menjaga cuka orang lain. Orang Muslim tidak menjaga babinya, justru harus mengabaikannya karena Islam. Demikian juga dia tidak boleh menjaga milik orang lain. Abu Yusuf mengatakan, dua-duanya diambil sepersepuluh jika kafir dzimmi membawa keduanya bersama-sama, seakan-akan babi diikutkan dengan khamar. Jika kafir dzimmi lewat dengan membawa satu persatu-satu, maka khamar diambil sepersepuluh bukan babi.

Syafi'i mengatakan, dua-duanya tidak diambil sepersepuluh. Sebab, tidak ada nilainya.

Jika kafir harbi mudharib (bekerja sama dalam perdagangan) melewati al-Asyir dengan membawa harta orang lain sebanyak dua ratus dirham, maka al-Asyir itu tidak mengambil sepersepuluhnya. Sebab, harbi mudharib itu bukan pemilik tidak pula wakil dari pemilik dalam pembayaran zakat. Kecuali jika dalam harta itu ada keuntungan yang mencapai nishab, maka diambil sepersepuluh, sebab dia memilikinya.

*12) Pengeluaran Zakat dan Pengguguranny*a

Di sini saya akan membahas beberapa tema,

a) Rukun Pengeluaran

Yaitu kepemilikan, karena firman Allah SWT,

...وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ.... ﴿١٤١﴾

"...dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...." **(al-An'aam: 141)**

Pemberian adalah pemilikan, karena firman Allah SWT,

...وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ.... ﴿٢٧٧﴾

"...dan berikanlah zakat...." **(al-Baqarah: 277)**

Ini tidak terjadi pada makanan yang mubah, tidak pula pada hal yang bukan termasuk kepemilikan, seperti pembangunan masjib dan sebagainya.[449]

b) Cara Pengeluaran

Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa jika harta yang di dalamnya ada kewajiban zakat itu satu macam, maka dikeluarkan zakatnya, baik atau buruk keadaannya. Sebab, hak orang-orang fakir wajib melalui saling menolong. Mereka dalam posisi orang-orang yang bekerja sama.

Jika barang yang dibawa itu bermacam-macam, maka setiap macamnya diambil apa yang khusus untuk barang itu menurut Hanabilah dan Hanafiyah. Malik berkata, "Diambil tengah-tengah, tidak yang paling tinggi tidak pula yang paling rendah. Tidak pula dari semua macamnya karena ada kesulitan. Kecuali jika orang yang berzakat bersedekah sunnah dengan membayar yang paling tinggi."

Syafi'i mengatakan, "Untuk setiap macam diambil satu bagian. Jika kesulitan, maka dikeluarkan yang tengah-tengah."

Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak boleh mengeluarkan yang jelek, karena firman Allah SWT,

...وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ.... ﴿٢٦٧﴾

"... Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan nafkah daripadanya...." **(al-Baqarah: 267)**[450]

Tidak boleh mengambil yang baik untuk yang jelek, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

"Jagalah kemuliaan harta mereka."[451]

Kecuali jika pemilik harta bersedekah sunnah dengan itu.

c) Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat biji-bijian tidak bisa diambil kecuali setelah dibersihkan. Zakat buah-buahan tidak dilakukan kecuali setelah kering, berdasarkan kesepakatan ulama.[452] Sebab, itu adalah waktu sempurnanya barang dan waktu penyimpanan. Biaya pembersihan, panen, dan pengeringan sampai pengeluaran zakatnya adalah tanggungan pemilik. Biaya itu tidak dihitung dari zakat berdasarkan kesepakatan ulama. Sebab, buah-buahan seperti binatang ternak. Biaya binatang ternak, penjagaannya, penggembalaannya, pengelolaannya sampai pada saat pengeluaran zakat adalah kewajiban pemiliknya.

Jika pemungut zakat mengambil zakat sebelum kering maka dia telah melakukan perbuatan jelek, dan mengembalikannya jika masih basah pada saat itu juga. Jika rusak maka

449 *Al-Badaa'i'* II/64 dan seterusnya.

450 *Al-Mughnii* II/712 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir* I/619; *Mughnil Muhtaaj* I/384; *Asy-Syarhush Shaghiir ma'a ad-Dasuqi* I/454 dan seterusnya.

451 HR Jamaah dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman.... (*Nailul Authaar* IV/114).

452 *Al-Majmuu'* V/481; *al-Mughnii* II/711.

dikembalikan, jika dia mengeringkannya dan jumlahnya sebesar zakat maka dia telah memenuhi kewajiban. Jika kurang dari itu maka dia mengambil sisanya. Jika kurang maka dikembalikan sisanya.

Jika orang yang mengeluarkan adalah pemilik harta maka ini tidak mencukupinya. Dia harus mengeluarkan sisanya setelah pengeringan. Sebab, dia mengeluarkan selain yang fardhu maka tidak mencukupinya. Hal ini sebagaimana jika anak kecil mengeluarkan zakat binatang ternak untuk orang besar.

d) Kadar Kewajiban Buah-Buahan dengan Dikira-kira

Perkiraan maksudnya menduga ukuran oleh orang yang adil dan berpengalaman.

Hanafiyah mengingkari perkiraan, sebab itu peramalan. Dugaan, perkiraan tidak bisa menyebabkan hukum, sebagaimana mereka mengingkari undian. Perkiraan adalah karena kekhawatiran akan terjadi yang paling tidak disukai (orang-orang yang menanam) supaya mereka tidak berkhianat.[453]

Mayoritas ulama mengatakan,[454] disunnahkan memperkirakan buah-buahan (kurma dan anggur) bukan yang lain seperti zaitun. Jika telah tampak baik kondisinya bukan sebelumnya, pemimpin sebaiknya mengutus pemungut pajak jika buah-buahan telah tampak baik agar memperkirakannya dan mengetahui besaran zakatnya, memberi tahu pemilik akan hal itu. Jika pemimpin tidak mengutus seorang pun maka pemilik boleh mendatangkan orang yang bisa memperkirakan kurma dan anggur yang ada di kebunnya, baik keadaannya kering atau tidak. Seperti kurma basah dan anggur Mesir, ini untuk menentukan apa yang harus dizakatkan dari keduanya.

Dalil mereka adalah,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ مَنْ يَخْرِصُ عَلَيْهِمْ كُرُوْمَهُمْ وَثِمَارَهُمْ.

"Rasulullah saw. mengutus untuk suatu kaum, orang yang melakukan perkiraan pada anggur dan buah-buahan mereka."

Attab bin Usaid mengatakan,

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا

"Rasulullah saw. memerintahkan agar anggur diperkirakan sebagaimana kurma, lalu zakatnya diambil dalam bentuk anggur kering sebagaimana zakat kurma diambil dalam bentuk kurma matang."[455]

Membiarkan sepertiga atau seperempat, semua buah masuk dalam perkiraan. Orang yang melakukan perkiraan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah membiarkan sepertiga atau seperempat demi memberikan keluasan pada pemilik harta, karena sabda Nabi Muhammad saw. dalam hadits Sahl bin Abi Hatsmah,

إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوْهُ، وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ

"Jika kalian membuat perkiraan barang maka ambillah. Tinggalkan yang sepertiga.

453 *Al-Mughnii* II/706; *al-Amwaal*, hlm. 492 dan seterusnya

454 *Asy-Syarhul Kabiir* I/452; *asy-Syarhush Shaghiir* I/617 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj* I/386 dan seterusnya; *al-Mughnii* II/706-710.

455 Hadits pertama diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Attab bin Usaid, hadits kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi (*Nailul Authaar* IV/143).

Jika kalian tidak meninggalkan yang sepertiga maka tinggalkanlah yang seperempat."[456]

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, tidak perlu meninggalkan sama sekali. Sebab, dalam sanad hadits ada Sahl, seorang rawi yang tidak diketahui keadaannya, sebagaimana pendapat Ibnul Qaththan.

Cukup dengan perkiraan satu orang. Satu juru terka sudah cukup karena Nabi Muhammad saw. mengutus Abdullah bin Rawahah, lalu dia memperkirakan kurma ketika sudah nampak baik.[457] Tidak disebutkan di situ orang yang bersama Abdullah bin Rawahah. Sebab, juru terka melakukan apa yang dimaksud oleh ijtihadnya. Dia seperti penguasa dan orang yang ahli mengenali jejak.

Syarat-syarat juru terka

Syarat juru terka adalah adil atau amanah. Sebab, orang fasik tidak diterima ucapannya, merdeka, laki-laki, sebab pengiraan adalah kekuasaan. Budak, perempuan, bukan termasuk orang yang berhak. Dia harus mengetahui masalah perkiraan. Sebab, perkiraan adalah ijtihad. Orang yang tidak mengetahui sesuatu bukanlah termasuk orang yang mempunyai hak ijtihad.

Sifat perkiraan. Sifat perkiraan berbeda sesuai dengan perbedaan kurmanya. Jika berupa satu macam, maka dia memperkirakan untuk setiap pohon kurma atau satu pohon. Lalu dia melihat berapa yang ada pada semuanya dalam bentuk kurma mentah dan anggur. Kemudian dia memperkirakan berapa yang akan menjadi kurma matang dari kurma mentah tadi.

Jika bermacam-macam maka setiap macam diperkirakan sendiri-sendiri. Sebab, macam-macam itu berbeda-beda. Di antaranya ada yang banyak kurma mentahnya ada yang sedikit kurma matangnya. Di antaranya ada yang sebaliknya. Demikian juga anggur.

Jika dia memperkirakan untuk pemilik dan memberitahukan besaran zakatnya maka juru terka itu boleh memberikan pilihan kepada pemilik antara menjamin besaran zakat, mengeluarkan zakatnya berikut apa saja yang dia inginkan seperti makan dan sebagainya. Atau, dia boleh menyimpannya sampai bagus dan kering.

Jika dia memilih untuk menjaganya kemudian dia merusaknya karena ceroboh, maka dia harus menanggung bagian orang-orang fakir berdasarkan perkiraan itu. Jika dirusak oleh orang luar, maka orang itu harus menanggung nilai yang dirusakkan. Jika buah tanaman itu rusak karena penyakit langit, maka gugurlah perkiraan itu dari tanggungan pemilik. Sebab, buah itu rusak sebelum pasti zakatnya. Zakat juga gugur sesuai dengan yang rusak. Sisanya dizakatkan jika semuanya tidak rusak. Sisanya adalah sesuai dengan nishab.

Jika pemilik buah tanaman mengaku buah itu habis atau rusak bukan karena kecerobohannya, karena sebab tidak jelas seperti pencurian atau sebab jelas seperti kebakaran, dingin atau dirampas, maka ucapannya dibenarkan dengan sumpahnya menurut Syafi'iyah, tanpa sumpah menurut Hanabilah.

Kesalahan orang yang memperkirakan. Jika juru terka salah dalam perkiraannya, lebih atau kurang, maka pemiliknya menurut Imam Malik, harus setuju dengan orang yang memperkirakan, lebih atau kurang, jika zakat itu berdekatan. Sebab, itu adalah hukum yang riil tidak ada pembatalan.[458]

---

456 HR Lima Rawi kecuali Ibnu Majah. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Keduanya menganggap sebagai hadits shahih.

457 HR Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah.

458 *Al-Amwaal*, hlm. 494 dan seterusnya.

Syafi'iyah mengatakan,[459] jika pemilik mengaku kelaliman atau kesalahan juru terka dengan keadaan jauh sekali. Artinya berdasarkan kebiasaan tidak terjadi pada orang yang ahli terka, seperti seperempat. Maka, ucapannya tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Jika ucapannya itu dengan kemungkinan maka menurut pendapat yang paling shahih, diterima. Apa yang diduga menjadi dilebur, sebab dia tepercaya. Dia harus merujuknya dalam tuduhan kekurangan ketika menakar. Sebab, takaran adalah hal yang yakin, sementara perkiraan adalah terkaan. Maka, mengalihkan adalah lebih utama.

Hanabilah mengatakan,[460] jika pemilik harta menuduh adanya kesalahan juru terka, sementara tuduhannya itu kemungkinan terjadi maka ucapannya diterima dengan tanpa sumpah. Jika tidak ada kemungkinan seperti dia menuduh adanya kesalahan perkiraan setengah dan semacamnya, maka tidak diterima. Sebab, tidak ada kemungkinan seperti itu. Maka, kebohongannya bisa diketahui. Jika dia mengatakan, "Aku tidak memperoleh apa-apa selain ini," maka ucapannya itu diterima tanpa sumpah. Sebab, sebagian kadang rusak karena penyakit yang tidak kita ketahui.

e) Apa yang Menyebabkan Zakat Tumbuh-Tumbuhan Gugur

Hanafiyah dan lain-lain mengatakan[461] zakat ini gugur setelah jatuh kewajiban, karena rusaknya hasil yang keluar bukan karena perbuatan pemilik. Sebab, kewajiban ada pada hasil yang keluar. Jika rusak maka dalamnya juga rusak, seperti rusaknya nishab zakat setelah haul.

Jika buah-buahan atau tanaman dikonsumsi, jika dikonsumsi oleh selain pemiliknya maka dia dimintai tanggungan, dan dibayarkan zakat sepersepuluh. Jika sebagian dikonsumsi maka sepersepuluh dari jumlah yang dikonsumi dibayarkan dari tanggungan. Jika pemilik mengonsumsi atau sebagian dikonsumsi, seperti dia memakannya, maka sepersepuh dari yang rusak ditanggung dan menjadi utang tanggungannya menurut pendapat Abu Hanifah.

Zakat menurut Hanafiyah—berbeda dengan yang lain—gugur karena murtad. Sebab, sepersepuluh ada makna ibadah. Orang kafir bukanlah termasuk ahli ibadah.

Demikian juga, zakat gugur menurut Hanafiyah—berbeda dengan mayoritas ulama—karena kematian pemilik tanpa adanya wasiat. Jika hasil yang keluar dikonsumsi, sebagaimana pada macam-macam zakat yang lain. Adapun jika hasil yang keluar itu masih eksis, maka sepersepuluh dari situ—menurut pendapat yang tampak di kalangan Hanafiyyah—dibayarkan.

e. Zakat Hewan atau Binatang Ternak

Legalitasnya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan nishab masing-masing, zakat hewan yang bercampur dan sebagainya, berbagai hukum mengenai zakat hewan (apakah zakat wajib pada hewan itu atau pada tanggungan, membayar dengan harga pada zakat, penggabungan berbagai macam jenis. Cabang atau hasil mengikuti asal dalam zakat, yang diperoleh di tengah-tengah haul, zakat sesuai nishab, bukan pengampunan, apa yang diambil oleh pemungut zakat atau penghimpun zakat).

1) Legalitas Zakat Hewan

Kefardhuan zakat hewan ditetapkan dalam sunnah Nabi pada beberapa hadits shahih atau hasan, yang paling masyhur adalah dua.

---

459 *Mughnil Muhtaaj* I/388.
460 *Al-Mughnii* II/708.
461 *Al-Mughnii* II/65; *Mughnil Muhtaaj* I/387.

Pertama, hadits Abu Bakar[462] yang berisikan besaran zakat unta dan nishabnya, besaran zakat binatang ternak dan nishabnya, cara zakat binatang yang campur, apa yang dikeluarkan dari zakat binatang ternak, yaitu jenis yang sedang, bukan yang pikun, juling, jantan, kecuali juga dikehendaki oleh al-Mushaddiq,[463] apa yang boleh diambil dari sebagian untuk sebagian pada kasus zakat unta, zakat perak adalah seperempatpuluh.

Kedua, hadits Mu'adz yang berisikan nishab zakat sapi.[464]

Para ulama sepakat mengenai kefardhuan zakat pada binatang-binatang ternak: unta, sapi, kambing jinak bukan kuda, budak, bighal, himar, srigala. Abu Hanifah mewajibkan zakat pada kuda. Berbeda dengan dua orang muridnya. Keduanya mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada kuda. Pendapat keduanya ini dijadikan fatwa.

2) Syarat-Syarat Wajib Zakat Hewan

Para fuqaha mengenai kewajiban zakat hewan mensyaratkan lima hal, di mana ada perbedaan di sebagian syarat-syarat itu. Kelima syarat itu adalah:[465]

1. Hendaklah hewan-hewan itu berupa unta, sapi, dan kambing jinak, tidak buas. Adapun hewan yang keluar dari jinak dan buas seperti keluar dari kambing dan srigala, atau keluar dari sapi kampung dan sapi buas, maka tidak ada kewajiban zakat menurut Syafi'iyah dan pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah. Sebab, hukum asalnya tidak ada kewajiban. Tidak ada nash atau ijma mengenai hal itu. Sebab, hewan tidak dinamakan kambing sementara dia lahir dari binatang buas. Maka, binatang yang lahir mirip dengan binatang-binatang buas.

   Hanabilah mengatakan, zakat wajib di dalamnya sebagaimana hewan yang keluar dari hewan yang dilepas dan hewan yang dikandangkan.

   Hanafiyah mengatakan, jika induknya kampung, maka wajib zakat dan sempurna nishabnya. Jika tidak maka tidak. Sebab, anak hewan mengikuti induknya.[466]
2. Hendaklah hewan-hewan itu mencapai nishab syar'i sesuai dengan yang dijelaskan dalam sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan zakat setiap macam.

3, 4. Hendaklah genap satu haul dalam kepemilikan pemiliknya. Yakni, kepemilikannya itu telah berlalu satu tahun penuh semenjak awal kepemilikan. Kepemilikan itu masih tetap eksis sepanjang tahun. Kalau tidak berlangsung satu tahun dalam kepemilikannya maka tidak wajib zakat, karena hadits,

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Tidak ada kewajiban zakat pada harta, sampai genap satu tahun."[467]

---

462 HR Ahmad, an-Nasai, Abu Dawud, al-Bukhari, ad-Daruquthni dari Anas. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dari az-Zuhri dari Salim dari ayahnya. Ini adalah hadits hasan (*Nailul Authaar* IV/124-131; *Subulus Salaam* II/121-124).

463 Al-Mushaddiq adalah pemilik menurut pendapat Abu Ubaid. Semua rawi berpendapat ia adalah amil (petugas zakat).

464 Diriwayatkan oleh Rawi Lima (Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah) dari Mu'adz. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Yahya ibnul Hakam bahwasanya Mu'adz mengatakan.... (*Nailul Authaar* IV/132; *Subulus Salaam* II/124).

465 *Ad-Durrul Mukhtaar* II/30 dan seterusnya; *Fathul Qadiir* I/494-502, 509; *asy-Syarhush Shaghiir* I/ 590-594; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 107 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj* I/368 dan seterusnya, 378-380; *al-Muhadzdzab* I/142-150; *al-Mughnii* II/575-577, 591-596, 694, 625; *Kasysyaaful Qinaa'* II/212).

466 *Al-Badaa'i'* II/30 dan seterusnya; *asy-Syarhul Kabiir* I/432; *Mughnil Muhtaaj* I/369; *al-Mughnii* II/595.

467 HR Abu Dawud, menurut riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Umar,

مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"Barangsiapa memperoleh harta, maka tidak ada kewajiban zakat sampai genap satu haul." (*Subulus Salaam* II/129)

Hal itu karena perkembangan harta tidak menjadi sempurna sebelum genap satu haul. Hal itu selain pada hasil. Hasil (anak) mengikuti induknya dalam haul.

Kalau kepemilikan terhadap hewan, hilang dalam satu tahun dari nishabnya atau sebagian dari nishab, karena dijual atau lainnya lalu dia kembali membeli atau lainnya, atau mengganti yang sepadan dengan pergantian yang benar bukan untuk berdagang seperti unta dengan unta, atau dengan jenis lain seperti unta dengan sapi, maka haul dimulai lagi. Artinya, dimulai hitungan haul baru kareka terputusnya haul pertama sebab perbuatan pemiliknya. Maka, ia menjadi kepemilikan yang baru. Oleh karena itu, harus ada haul baru karena hadits di atas.

5. Keadaan hewan itu dilepas. Artinya, gembala lepas di sebagian besar haul, bukan hewan yang diberi makan, tidak pula hewan yang bekerja di ladang dan sebagainya. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama selain Malikiyah, karena hadits,

فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ

"Untuk setiap unta yang dilepas, pada setiap empat puluh ada kewajiban zakat satu binti labun (anak unta umur dua tahun)."[468]

Juga, hadits

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةِ شَاةٌ

"Pada shadaqah kambing, yakni kambing yang dilepas, jika mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh, ada kewajiban zakat seekor kambing."[469]

Sapi dikiaskan dengan unta dan kambing.

Hewan yang dilepas menurut Hanafiyah dan Hanabilah adalah hewan yang memakan rumput-rumputan yang tidak ada pemiliknya di padang pasir di sebagian besar tahun, untuk tujuan diperas susunya, keturunan, atau penggemukan. Jika dilepas untuk disembelih, bunting, dinaiki atau pertanian, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Jika dilepas untuk berdagang maka di dalamnya ada kewajiban zakat perdagangan. Tidak masalah hewan diberi makan sedikit. Sebab, yang paling banyak adalah hukum keseluruhan. Kalau pemiliknya memberi makan setengah tahun atau lebih dari setengah, maka tidak ada kewajiban zakat.

Adapun jika hewan itu hidup sendiri tanpa dimaksudkan oleh pemiliknya, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya menurut Hanafiyah. Menurut Hanabilah, ada kewajiban zakat.

Hewan yang dilepas menurut Syafi'iyah adalah pemiliknya melepasnya di tempat penggembalaan, di rerumputan milik umum di semua tahun atau sebagian besar tahun. Tidak apa-apa makan sedikit di mana hewan bisa hidup tanpa makanan dengan tidak ada risiko yang jelas, seperti sehari atau dua hari. Sebab, hewan mampu bersabar dua hari tidak tiga hari, biasanya. Jika hewan diberi makan di sebagian besar tahun atau dalam satu masa di mana hewan itu tidak bisa hidup, atau hewan itu bisa hidup dalam satu masa itu, namun dengan risiko yang jelas, maka tidak ada kewajiban zakat di dalamnya, karena adanya biaya (nafkah dan jerih payah).

468 HR Abu Dawud dan lainnya. Al-Hakim mengatakan, hadits ini shahih sanadnya. Perawinya, Bahz bin Hakim dari ayahnya (*Subulus Salaam* II/126).

469 HR Bukhari dalam hadits Anas dari Abu Bakar di atas.

Kalau hewan itu makan dengan sendirinya, atau diberi makan oleh orang yang mengga-sabnya, pembelinya—dengan pembelian yang fasid—atau hewan itu hewan pekerja di ladang, memikul air untuk diminum dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban zakat menurut pen-dapat yang paling shahih, karena tidak diberi makan oleh pemiliknya. Maksud dari pemilik-nya itu dianggap bukan maksud memberi makan. Sebab, pelepasan berpengaruh pada kewajiban zakat. Maka maksud untuk ini di-jadikan pertimbangan. Pemberian makan me-nyebabkan gugurnya kewajiban zakat. Maksud pemiliknya itu tidak dijadikan pertimbangan. Sebab, hukum asalnya tidak ada kewajiban. Dengan demikian, menurut Syafi'iyah disya-ratkan hendaklah pelepasan itu dari pemilik-nya. Maka, tidak ada kewajiban zakat pada hewan yang lepas sendiri atau dilepas oleh selain pemiliknya.

Madzhab Malikiyah:[470] zakat wajib pada binatang ternak, baik dilepas atau diberi ma-kan, atau hewan pekerja, karena keumuman hadits Abu Bakar di atas mengenai unta.

فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

"Dalam setiap lima ada kewajiban zakat satu ekor kambing."

Sumber perbedaan antara dua pendapat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd adalah benturan antara mutlak dengan mu-qayyad. Benturan dalil khitab dengan dalil umum, benturan qiyas dengan keumuman la-faz. Adapun yang mutlak adalah hadits,

فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ

"Dalam setiap empat puluh kambing ada kewajiban zakat seekor kambing."

Adapun yang muqayyad adalah hadits,

فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ

"Pada kambing yang dilepas ada kewa-jiban zakat."

Barangsiapa memenangkan mutlak dari-pada muqayyad, yaitu Malikiyah, akan menga-takan adanya kewajiban zakat pada hewan yang dilepas dan tidak dilepas. Barangsiapa memenangkan muqayyad yaitu mayoritas ulama, maka mereka akan mengatakan bah-wa kewajiban zakat hanya pada hewan yang dilepas. Pemenangan muqayyad atas mutlak adalah lebih populer daripada pemenangan mutlak atas muqayyad.

Adapun dalil khitab (mafhum mukhala-fah) adalah hadits,

فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ

"Pada kambing yang dilepas."

Hal ini menghendaki tidak adanya zakat pada hewan yang tidak dilepas. Keumuman hadits,

فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ

"Untuk empat puluh kambing ada kewa-jiban seekor kambing."

menghendaki bahwa hewan yang dilepas di sini ada dalam posisi tidak dilepas. Malikiyah mengambil prinsip bahwa keumunan lafaz lebih kuat daripada dalil khitab.

Adapun qiyas yang bertentangan dengan keumuman hadits,

---

470 *Al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 108; *Bidaayatul Mujtahid* I/244; asy-Syarhul Kabiir I/432; *asy-Syarhush Shaghiir* I/592.

فِي أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ

"Untuk empat puluh kambing ada kewajiban seekor kambing."

adalah bahwa hewan yang dilepas adalah yang terealisasi maksud zakat di dalamnya, yaitu pertumbuhan dan keuntungan. Itu adalah yang ada pada hewan yang dilepas. Zakat hanyalah pada harta-harta berlebih. Kelebihan-kelebihan itu hanya ada pada harta yang dilepas. Oleh karena itu, disyaratkan haul. Mayoritas ulama mengkhususkan keumuman makna hadits dengan qiyas ini. Maka, mereka tidak mewajibkan zakat untuk selain hewan yang dilepas. Malikiyah tidak mengkhususkannya. Mereka berpendapat bahwa lafadz umum lebih kuat. Maka, mereka mewajibkan zakat pada dua jenis semua.

Menurutku, bahwa pendapat mayoritas ulama adalah lebih shahih. Karena, kalimat di akhir hadits secara jelas berisi bahwa hewan itu hewan yang dilepas. Itulah yang harus dilakukan, yakni membawa makna hadits pertama mengenai unta pada hadits kedua. Sebab, tidak bisa dinalar adanya pertentangan akhir hadits dengan awalnya. Hadits Anas yang berisikan surat Abu Bakar mengenai kewajiban-kewajiban shadaqah binatang ternak disebutkan di dalamnya pertama-tama besaran zakat unta. Kemudian zakat kambing dengan lafaz,

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ شَاةٌ

"Pada shadaqah kambing, yakni kambing yang dilepas, jika mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh, ada kewajiban zakat seekor kambing."

3) *Macam-Macam Hewan yang Wajib Dizakatkan dan Nishab Masing-Masing*

Zakat unta, sapi, dan kambing hukumnya wajib. Abu Hanifah berbeda dengan dua orang muridnya mewajibkan zakat kuda. Fatwa yang dirujuk adalah pendapat keduanya, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada kuda kecuali jika untuk berdagang.

a) Zakat Unta

Unta: jantan, betina, tua, muda, yang kecil mengikuti yang besar. Yang dimaksud dengan unta di sini adalah unta-unta yang dilepas menurut selain Malikiyah. Demikian juga unta yang diberi makan menurut Malikiyah, tidak ada kewajiban zakat untuk yang kurang dari lima unta sesuai dengan ijma; umat Islam karena sabda Nabi Muhammad saw.,

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

"Barangsiapa hanya memiliki empat ekor unta, maka dia tidak berkewajiban shadaqah, kecuali pemilik unta itu menghendaki."

Nabi Muhammad saw. bersabda,

لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

"Untuk unta yang kurang dari lima dzaud maka tidak ada kewajiban shadaqah."[471]

Para ulama sepakat bahwa pada lima ekor unta ada kewajiban zakat seekor kambing, pada sepuluh dua ekor kambing. Lima belas, tiga ekor kambing. Dua puluh ada kewajiban empat ekor kambing.[472] Karena, hadits Abu

471 Muttafaq 'alaih. Dzaud dari unta adalah antara tiga sampai sepuluh. Kata dzaud tidak ada bentuk tunggalnya.

472 Lihat pendapat-pendapat fuqaha mengenai hal ini di *Fathul Qadiir* I/494 dan seterusnya. Al-Badaa'i' II/31 dan seterusnya; *asy-Syarhul Kabiir* I/432 dan seterusnya; *asy-Syarhush Shaghiir* I/594 dan seterusnya; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 108; *al-Mu-*

Bakar di atas. Kambing yang dikeluarkan dalam zakat tidak memenuhi kecuali yang jadza' dari domba dan tsani dari kambing kacang.[473] Salah satu dari keduanya dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kebiasaan kambing negeri itu, apakah kambing kacang atau domba, menurut Malikiyah. Menurut mayoritas ulama, tidak ada keharusan kambing yang dominan di negeri itu, karena hadits,

فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

"Untuk setiap lima ekor unta ada kewajiban zakat lima ekor kambing."

Kambing diucapkan untuk kambing domba dan kambing kacang.

Mereka berijma bahwa jika kambing mencapai dua puluh lima sampai tiga puluh lima (25-35) maka ada kewajiban zakat di dalamnya binti makhaadh (unta yang berumur satu tahun, masuk dua tahun). Syafi'iyah dan Malikiyah menambahi "atau Ibnu Labun" yang mempunyai usia dua tahun jika pemilik tidak mendapatkan bintu makhadh.

- Untuk unta tiga puluh enam sampai empat puluh lima (36-45): seekor binti labun (unta yang genap berumur dua tahun masuk tahun ketiga).
- Untuk unta empat puluh enam sampai enam puluh, seekor hiqqah (unta yang genap berumur tiga tahun masuk tahun keempat).
- Untuk unta enam puluh satu sampai tujuh puluh lima (61-75): seekor jadza'ah (unta yang genap berumur empat tahun masuk tahun kelima).[474]
- Untuk unta tujuh puluh enam sampai sembilan puluh (76-90): dua ekor unta binti labun.
- Untuk unta sembilan puluh satu sampai seratus dua puluh: dua ekor unta hiqqah, sebagaimana ditunjukkan dalam buku-buku sunnah mengenai hadits Abu Bakar.
- Untuk unta seratus dua puluh satu sampai seratus dua puluh sembilan (121-129): tiga ekor unta binti labun menurut mayoritas ulama.

Menurut Hanafiyah: dua ekor hiqqah dan seekor kambing. Sebab, jika lebih dri seratus dua puluh maka menurut mereka dimulai kewajiban baru. Maka untuk lima unta, seekor kambing dan dua ekor unta hiqqah. Untuk sepuluh ekor unta: dua ekor kambing, lima belas unta: tiga ekor kambing. Dua puluh ekor unta: empat ekor kambing. Dua puluh lima unta seekor binti makhadh dengan dua ekor hiqqah. Jika unta mencapai seratus lima puluh maka zakatnya tiga hiqqah. Jika lebih dari itu maka hitungan kefardhuan zakat dimulai juga seperti yang tersebut. Untuk lima unta: seekor kambing dengan tiga ekor unta hiqqah.

Pemungut zakat—bukan pemilik—menurut Malikiyah, pada unta 121-120 bisa memilih antara dua ekor hiqqah atau tiga binti labun. Jika ada dua kelompok bagian zakat pada orang yang berzakat, atau tidak mempunyai keduanya. Dia harus mengambil apa yang ditemukan pada pemilik harta dua ekor unta hiqqah atau tiga binti labun.

Untuk unta seratus tiga puluh atau lebih, maka setiap empat puluh menurut mayoritas ulama, zakatnya seekor binti labun. Setiap lima ekor unta seekor unta hiqqah, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

hadzdzab I/145 dan seterusnya; *Mughnil Muhtaaj* 1/369 dan seterusnya; *al-Mughnii* II/579 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'* II/213 dan seterusnya.

473 Jadza' dan tsani adalah hewan yang genap satu tahun, masuk dua tahun. Syafi'iyah mensyaratkan kambing itu genap dua tahun. Hanabilah membolehkan jadza' itu genap enam bulan.

474 Perlu dicatat bahwa Hanabilah dalam menentukan umur tidak menyaratkan masuk pada tahun berikutnya. Mereka cukup dengan pensyaratan genapnya tahun sebelumnya.

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ.

"Jika lebih dari seratus dua puluh maka setiap empat puluh seekor binti labun."[475]

Menurut riwayat ad-Daruquthni,

إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ

"Sampai seratus dua puluh. Jika lebih seekor maka setiap empat puluh ekor unta seekor unta binti labun. Setiap lima puluh seekor hiqqah."

Adapun Hanafiyah, mereka mengatakan sebagaimana tersebut di atas. Jika lebih dari seratus dua puluh maka dimulai kewajiban pada tiga tempat. Artinya, tidak untuk kelebihan seratus dua puluh sampai mencapai lebih dari lima. Jika mencapai lima maka zakatnya seekor kambing dengan kewajiban yang telah disebutkan. Yaitu, dua ekor hiqqah.

- *Tempat pertama*: kewajiban zakat dimulai lagi setelah seratus dua puluh satu:
  - Untuk unta 121-129 dua ekor unta hiqqah dan seekor kambing.
  - Untuk unta 130-134 dua ekor hiqqah dan dua ekor kambing.
  - Untuk unta 135-139 dua ekor hiqqah dan tiga ekor kambing.
  - Untuk unta 140-144 dua ekor hiqqah dan empat ekor kambing.
  - Untuk unta 145-149 dua ekor hiqqah dan seekor binti makhadh.
- *Tempat kedua*: kewajiban zakat dimulai dari 150.
  - Untuk unta 150-154 kewajiban zakat dimulai dari 150.
  - Untuk unta 155-159 tiga ekor hiqqah dan seekor kambing.

Demikian juga dengan tiga ekor hiqqah, lima ekor unta: seekor kambing. Sepuluh unta: dua ekor kambing. Lima belas unta: tiga ekor kambing. Dua puluh unta: empat ekor kambing. Dua puluh lima unta: seekor binti makhadh. Tiga puluh enam unta: seekor binti labun. Jika mencapai seratus sembilan puluh enam (196) empat hiqqah sampai dua ratus (200).

Tempat ketiga: setelah dua ratus kewajiban zakat selalu dimulai sebagaimana dimulai hitungan kewajibannya pada seratus lima puluh (150), sampai kewajiban setiap lima puluh unta seekor hiqqah.

Menurut mereka, tidak cukup untuk memenuhi kewajiban, pembayaran zakat dalam bentuk unta jantan kecuali dihargai dengan unta betina. Berbeda dengan sapi dan kambing, pemiliknya bisa memilih. Dalil mereka akan pengulangan hitungan kewajiban zakat adalah apa yang tersebut dalam surat Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm yang berisikan kewajiban zakat unta yang dikeluarkan sampai seratus dua puluh:

"Jika lebih dari seratus dua puluh maka kembali dihitung sampai awal perhitungan kewajiban unta."[476]

Para fuqaha bersepakat bahwa antara dua kewajian dari kewajiban-kewajiban zakat di atas ada yang disebut dengan al-Auqaash yang dibebaskan kewajibannya. Lima ekor unta sampai sembilan zakatnya seekor kambing saja. Tidak ada kewajiban zakat sama sekali pada kelebihan lima, karena hadits yang diri-

---

475 HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

476 HR Abu Dawud dalam *al-Maraasiil*; Ishaq bin Rahawaih dalam Musnad-nya' ath-Thahawi dalam *Musukilul Atsar* dari Hammad bin Salamah.

wayatkan oleh Abu Ubaid dari Yahya ibnul Hakam,

إِنَّ الْأَوْقَاصَ لاَ صَدَقَةَ فِيْهَا

"Al-Auqaash tidak ada kewajiban sadaqah di dalamnya."

Juga, karena pembebasan kewajiban ini adalah harta yang kurang dari satu nishab.

Keadaan ketika dua kewajiban zakat bertemu. Syafi'iyah menuturkan,[477] bahwasanya jika dua kewajiban zakat bertemu pada unta seperti dua ratus unta. Maka, zakatnya empat hiqqah atau lima ekor binti labun. Pendapat madzhab menurut mereka, tidak harus empat unta hiqqah, boleh itu atau lima ekor binti labun. Sebab, dua ratus adalah empat kali lima ratus atau lima kali empat puluh. Karena, hadits Abu Dawud dan lainnya mengenai surat Rasulullah saw.,

فَإِذَا كَانَتْ مِئَتَيْنِ فَفِيْهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ، أَيِّ السِّنِيْنَ وُجِدَتْ أُخِذَتْ

"Jika unta itu berjumlah dua ratus maka di dalamnya ada kewajiban zakat empat hiqqah atau lima binti labun. Unta berumur berapa tahun yang ada maka itu yang diambil."

Jika pemilik menemukan salah satu dari dua itu maka dia mengambilnya. Jika tidak menemukan maka dia boleh menggunakan dua macam itu yang dia kehendaki, dengan membeli atau lainnya.

Jika dia menemukan dua kewajiban zakat juga pada hartanya maka dia harus melakukan yang paling bermanfaat pada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan menambahi harganya atau lainnya. Selain yang bermanfaat pada orang-orang yang berhak tidak mencukupi kewajiban zakat jika orang yang membayarkan zakat tersebut curang dalam memberikannya. Yakni, menyembunyikan yang lebih bermanfaat, atau pemungut zakat teledor. Jika orang yang membayar zakat tidak curang, pemungut zakat tidak teledor, maka apa yang dibayarkan mencukupi kewajiban zakat dengan kewajiban besaran perbedaan antara yang dibayar dengan nilai yang lebih bermanfaat. Sebab, dia belum membayarkan dengan sempurna, maka harus dipaksa membayar kekurangannya.

Penambalan (jubran) adalah kondisi hilangnya salah satu kewajiban. Barangsiapa kehilangan kewajibannya, seperti dia berkewajiban membayar seekor binti Makhadh tapi tidak menemukannya, maka dia naik ke yang lebih tinggi dan mengambil dua ekor unta untuk dibayarkan.[478] Atau, dua puluh dirham[479] demi mengamalkan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas dalam surat Abu Bakar di atas. Atau, turun ke bawah dari kewajiban itu dengan satu derajat dan diberikan sesuai yang dipilih, dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.[480] Hanafiyah mengatakan, pemilik dalam kondisi seperti ini menyerahkan nilai (harga barang/uang) yang menjadi kewajibannnya. Atau, membayarkan hewan yang umurnya di bawah dan selisih dari kewajiban yang dituntut, berupa dirham. Atau juga, pemungut zakat mengambil yang lebih tinggi dari itu lalu mengembalikan kelebihannya.[481]

Dia mempunyai hak untuk naik dua tingkat dan mengambil dua jubran, seperti memberi-

477 *Mughnil Muhtaaj* I/371-373; *al-Muhadzdzab* I/147.
478 Artinya dua ekor kambing yang mencukupi untuk kurban.
479 Yang dimaksud adalah dirham syar'i yang berupa perak murni.
480 *Al-Mughnii* II/587 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'* II/219.
481 *Al-Kitaab ma'al Lubaab* I/146.

kan binti makhadh sebagai ganti hiqqah dengan syarat kesulitan menemukan tingkat terdekat pada sisi itu. Maka, tidak boleh naik dari binti makhadh ke hiqqah, atau turun dari hiqqah ke binti makhadh kecuali ketika ada kesulitan mendapatkan binti labun, karena adanya kemungkinan tidak memerlukan paksaan yang lebih.

Para fuqaha sepakat bahwasanya pemilik boleh mengeluarkan untuk kewajiban zakat itu, satu tahun lebih tinggi dari jenis zakat. Sebab, itu adalah pembayaran lebih atas kewajiban dari jenis yang sama.

b) Zakat Sapi

Kefardhuan zakat sapi sebagaimana telah disebutkan, ada dasarnya dari sunnah dan ijma. Adapun sunnah di antaranya adalah hadits Mu'adz,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَقَرَةً تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً أَوْ عَدَلَهُ مُعَافِرِيًّا

"Bahwasanya Nabi Muhammad saw. mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau memerintahkannya agar mengambil seekor tabi'ah (jantan atau betina) untuk setiap tiga puluh ekor sapi, seekor musinnah untuk setiap empat puluh ekor sapi. Atau, menggantinya dengan baju ma'afiri."[482]

Tabi'ah adalah sapi berumur satu tahun, baik jantan maupun betina. Musinnah adalah sapi berumur dua tahun. Ma'afir adalah pakaian, dinisbatkan pada kampung di Yaman di mana pakaian ini dinisbatkannya, di antaranya adalah hadits Abu Dzar,

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَاكَانَتْ، وَأَسْمَنَ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفَذَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهَا أُوْلاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

"Tak seorang pun pemilik unta, sapi, kambing yang zakatnya tidak diberikan kecuali pada hari Kiamat hewan-hewan itu akan datang dengan kondisi lebih besar, lebih gemuk yang menyeruduknya dengan tanduk-tanduknya, menginjaknya dengan kaki-kakinya. Setelah hewan-hewan terakhir selesai maka hewan-hewan pertama mulai lagi, sampai pemilik hewan itu dihukumi di hadapan seluruh manusia."[483]

Tidak ada kewajiban zakat untuk yang kurang dari tiga puluh sapi, karena hadits Mu'adz di atas. Tidak ada zakat menurut mayoritas ulama pada hewan yang tidak dilepas. Menurut Malikiyah, zakat wajib pada hewan yang diberi makan dan hewan pekerja seperti unta. Pendapat yang lebih unggul sebagaimana disebutkan di atas adalah pendapat mayoritas ulama karena hadits,

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

"Sapi pekerja tidak ada kewajiban zakat."[484]

---

482 HR Lima orang rawi. Redaksi hadits oleh Ahmad.

483 Disepakati Bukhari Muslim.

484 HR ad-Daruquthni dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Abu Dawud meriwayatkan dari Ali

لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ –أَيْ مِنَ الْبَقَرِ– شَيْءٌ

"Sapi-sapi pekerja tidak ada kewajiban zakat sama sekali." (Sunan Abu Dawud I/362).

Hal itu karena sifat pertumbuhan dijadikan pertimbangan pada zakat. Dan ini hanya ada pada binatang yang dilepas.

Para fuqaha bersepakat,[485] demi mengamalkan hadits Mu'adz bahwa awal nishab sapi, demikian juga kerbau adalah tiga puluh. Untuk tiga puluh sampai tiga puluh sembilan (30-39) zakatnya seekor tabi'ah jantan atau betina. Tabi'ah menurut mayoritas ulama adalah yang genap satu tahun dan masuk tahun kedua. Menurut Malikiyah adalah sapi yang genap dua tahun, masuk tahun ketiga. Hal itu jika genap satu tahun.

Hanafiyah mewajibkan zakat sapi dan kerbau meskipun lahir dari hewan buas (ayah) dan jinak (induk) berbeda dengan sebaliknya. Artinya yang lahir dari ayah jinak dan induk buas, sebagaimana telah saya jelaskan.

Untuk sapi/kerbau empat puluh sampai lima puluh sembilan (40-59) adalah seekor sapi musinnah. Menurut mayoritas ulama adalah sapi yang genap dua tahun, masuk tahun ketiga yaitu tsaniyyah. Malikiyah mengatakan, musinnah adalah sapi yang genap tiga tahun dan masuk tahun keempat. Hanafiyah dalam nishab ini membolehkan pembayaran musinnah baik jantan atau betina.

Kemudian di setiap tiga puluh, mulai dari enam puluh seekor tabi'. Setiap empat puluh, seekor musinnah. Untuk 60-69, dua ekor tabi' baik jantan maupun betina. Untuk 70-79, seekor musinnah dan tabi'. Untuk empat puluh dibayarkan seekor musinnah. Untuk 30, seekor tabi'. Untuk 80-89, dua ekor musinnah. Untuk 90-99, tiga tabi'. Untuk seratus, dua ekor tabi' dan seekor musinnah. Untuk enam puluh, dua ekor tabi'. Untuk empat puluh, seekor musinnah. Demikian seterusnya, kewajiban berubah di setiap puluhan dari tabi' ke musinnah demi mengamalkan hadits Mu'adz.

Malikiyah mengatakan, untuk seratus dua puluh, pemungut zakat bisa memilih antara mengambil tiga musinnah atau empat tabi'ah jika dua kelompok ini ada semuanya atau tidak ada keduanya. Jika salah satunya saja yang ada pada pemilik maka itu harus diambil.

Pembebasan: antara dua kewajiban ada pembebasan kecuali pada sapi/kerbau yang lebih dari empat puluh sampai enam puluh. Menurut Hanafiyah dalam tambahan ini wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kadarnya. Seekor sapi/kerbau seperempatpuluh musinnah. Untuk dua seperduapuluh musinnah. Untuk tiga seperlima belas musinnah. Untuk empat sepersepuluh musinnah.

Dua orang murid Abu Hanifah mengatakan—pendapat keduanya ini dijadikan fatwa, pendapat keduanya ini yang dipilih: tidak ada kewajiban sama sekali pada sapi/kerbau yang lebih dari empat puluh sampai ia mencapai enam puluh. Maka, di dalamnya ada kewajiban mengeluarkan dua ekor tabi' jantan atau betina. Tidak ada perbedaan bahwa kerbau dan sapi sama karena kesamaan jenisnya. Sebab, kerbau adalah macam dari sapi.

Jantan sama sekali tidak boleh dikeluarkan jika hewan-hewan zakat itu ada jantan dan betina. Sebab betina lebih baik, karena di dalamnya ada keuntungan susu dan keturunan, kecuali pada sapi. Karena, nash hadits Mu'adz terdahulu. Jika nishab semuanya jantan maka jantan mencukupi pembayaran zakat untuk semua macam zakat hewan dari unta, sapi atau kambing. Sebab, zakat mewajibkan tolong menolong. Maka, tidak dibebankan untuk selain hartanya.

c) Zakat Kambing

Kambing mencakup domba dan kambing kacang, jantan dan betina.

---

485 *Ad-Durrul Mukhtaar* II/24; *Fathul Qadiir* I/499 dan seterusnya; *al-Badaa'i'* II/28; *asy-Syarhush Shaghiir* I/597; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 108; *Mughnil Muhtaaj* I/374; *al-Muhadzdzab* I/128; *al-Mughnii* II/592; *Kasysyaaful Qinaa'* II/221 dan seterusnya.

Zakat kambing hukumnya juga wajib karena sunnah dan ijma sebagaimana telah disebutkan. Adapun dari sunnah adalah hadits Anas dalam surat Abu Bakar tersebut,

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

"Untuk shadaqah kambing, yang dilepas, jika berjumlah empat puluh sampai seratus dua puluh kambing maka zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari seratus dua puluh sampai dua ratus di dalamnya ada zakat dua ekor kambing. Jika lebih dari dua ratus sampai tiga ratus maka di dalamnya ada kewajiban zakat tiga ekor kambing. Jika lebih dari tiga ratus maka setiap seratus seekor kambing."

Jika kambing seseorang kurang dari empat puluh, kurang satu kambing, maka di dalamnya tidak ada kewajiban shadaqah, kecuali pemiliknya menghendaki.

Yang terpisah-pisah tidak boleh digabungkan. Yang tergabung tidak boleh dipisah-pisah karena takut kewajiban shadaqah.[486] Barang yang tercampur, keduanya dikembalikan sama rata.[487]

Tidak dikeluarkan untuk shadaqah (zakat) ini kambing pikun atau juling. Tidak pula yang jantan kecuali jika diinginkan oleh orang yang berzakat.

Berdasarkan hal ini, maka para fuqaha bersepakat[488] bahwa kambing dilepas yang kurang dari empat puluh tidak ada kewajiban shadaqah, karena tidak mencapai nishab. Tidak ada kewajiban zakat—menurut mayoritas ulama—pada kambing yang diberi makan dan kambing yang dipekerjakan. Sebab termasuk kebutuhan asli. Malikiyah menyamakan antara kambing yang diberi makan dan kambing yang dilepas dalam hal kewajiban zakat.

Jika kambing itu empat puluh sampai seratus dua puluh (40-120) dan genap satu tahun maka di dalamnya ada kewajiban zakat seekor kambing.

- Untuk seratus dua puluh satu sampai dua ratus (121-200) : dua ekor kambing.
- Untuk dua ratus satu sampai tiga ratus sembilan puluh sembilan (201-399) : tiga ekor kambing.
- Untuk empat ratus (400) empat ekor kambing.
- Kemudian untuk setiap seratus : seekor kambing.

Tidak ada perbedaan bahwa domba dan kambing kacang sama dalam nishab, kewajiban dan pelaksanaan kewajibannya. Tidak diambil kecuali ats-tsani. Yaitu yang genap satu tahun menurut mayoritas ulama'. Syafi'iyah mengenai kambing kacang menyaratkan hendaklah

486 Penggabungan yang terpisah: masing-masing dari tiga orang yang bekerja sama mempunyai empat puluh ekor kambing. Oleh karena itu, jumlah tersebut tidak boleh digabungkan demi mengeluarkan seekor kambing saja. Pemisahan yang tergabung: masing-masing dari dua orang yang bekerja sama mempunyai seratus kambing. Maka, masing-masing dari keduanya ada kewajiban zakat tiga ekor kambing. Oleh karena itu, tidak boleh kambing-kambing itu dipisah-pisah. Sehingga, masing-masing dari mereka hanya mengeluarkan seekor saja.

487 Artinya hendaklah seorang yang bekerja sama misalnya mempunyai empat puluh ekor sapi. Yang lain tiga puluh ekor sapi. Harta keduanya bersama-sama. Pemungut zakat mengambil dari empat puluh seekor musinnah, dari tiga puluh seekor tabi'. Kemudian tiga pertujuh dari musinnah itu dikembalikan kepada rekanannya, empat pertujuh dari tabi' dikembalikan kepada rekanannya.

488 *Al-Badaa'i'*: II/28 dan seterusnya; *Fathul Qadiir*: I/501 dan seterusnya; *asy-Syarhul Kabiir*: 1/435; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 108; *al-Muhadzdzab*: I/148; *Mughnil Muhtaaj*: I/374; *al-Mughnii*: II/596 dan seterusnya, 605; *Kasysyaaful Qinaa'*: II/225-227.

ia berumur dua tahun. Hanabilah dalam hal domba jadza' mencukupkan berumur enam bulan. Maka, jika pemiliknya bersedekah dengan yang lebih utama dari segi umur itu boleh. Dalil Hanabilah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Suwaid bin Ghaflah dia berkata,

أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَ الْجَذَعَةَ مِنَ الضَّأْنِ وَالثَّنِيَّةَ مِنَ الْمَعْزِ

"Seorang pemungut sadaqah utusan Rasulullah mendatangi kami. Suwaid berkata, 'Dia memerintahkan kepada kami agar kami mengambil jadza'ah untuk doma, tsaniyyah untuk kambing kacang.'"

Ibrahim al-Harbi mengatakan, hanya jadza' yang memenuhi syarat untuk domba, sebab ia bisa dikawinkan sementara kambing kacang tidak bisa dikawinkan. Kecuali jika ia tsaniyyah.

Para fuqaha bersepakat bahwa antara dua kewajiban di setiap keadaan dibebaskan zakatnya. Artinya, tidak ada kewajiban zakat di dalamnya.

Pendapat yang paling shahih menurut Syafi'iyah, boleh mengeluarkan domba untuk kambing kacang atau sebaliknya. Dengan syarat memperhatikan harganya. Seperti tsaniyyah kambing kacang dalam harga sama dengan jadza'ah domba, dan sebaliknya, karena kesamaan jenis.

Hanabilah juga membolehkan mengeluarkan tsaniyyah kambing kacang (kambing yang berumur satu tahun penuh) untuk jadza'ah domba, mengeluarkan jadza'ah domba (yang berumur enam bulan lebih) untuk tsaniyyah kambing kacang. Tidak ada paksaan satu dari lainnya dalam pertimbangan harga, karena tidak ada riwayat.

d) Zakat Kuda, Bighal, dan Keledai

Tidak ada kewajiban zakat sama sekali pada bighal berdasarkan ijma kecuali jika untuk perdagangan. Sebab ia menjadi bagian dari barang-barang dagangan. Zakat juga wajib pada kuda jika untuk perdagangan tanpa ada perbedaan pendapat.

Adapaun kuda yang tidak diperdagangkan maka Abu Hanifah mengatakan,[489] jika hewan-hewan itu dilepas baik jantan maupun betina, atau betina saja, untuk diperas susunya dan keturunan, maka wajib zakat di dalamnya. Pemiliknya boleh memilih: memberikan satu dinar untuk setiap kuda atau menaksir harganya. Lalu memberikan lima dirham untuk setiap dua ratus dirham seperti barang-barang dagangan. Adapun kuda jantan yang dilepas sendirian maka tidak ada kewajiban zakatnya, karena tidak ada riwayat dalam sunnah.

Dalilnya, hadits Jabir,

فِي كُلِّ فَرَسٍ سَائِمَةٍ دِيْنَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ

"Setiap kuda yang dilepas ada kewajiban satu dinar atau sepuluh dirham."[490]

Diriwayatkan bahwa Umar ibnul Khaththab menulis surat untuk Abu Ubaidah ibnul Jarrah r.a. mengenai sadaqah kuda: berikan pilihan kepada pemiliknya. Jika mereka ingin, mereka bisa membayarkan zakat untuk setiap kuda satu dinar. Jika tidak maka taksirlah harganya. Ambillah untuk setiap dua ratus dirham lima dirham.[491]

Dua orang murid Abu Hanifah mengatakan—pendapat keduanya ini dijadikan fat-

489 *Al-Kitaab ma'al Lubaab*: I/145 dan seterusnya; *al-Badaa'i'*: II/34; *Fathul Qadiir*: I/502; *ad-Durrul Mukhtaar*: II/25 dan seterusnya.
490 HR al-Baihaqi dan ad-Daruquthni. Ini hadits sangat dhaif (*Nashbur Rayah*: II/357 dan seterusnya).
491 Atsar ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dengan sisi lain yang dekat dengan yang disebutkan (*Nashbur Rayah*: II/357).

wa: tidak ada kewajiban zakat pada kuda tidak ada kewajiban sama sekali pada bighal, keledai kecuali untuk berdagang. Ini sesuai dengan pendapat imam-imam yang lain,[492] dengan dalil hadits,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ

"Tidak ada kewajiban sadaqah pada orang Muslim untuk budak dan kudanya."[493]

Abu Hurairah mengatakan,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَمِيْرِ فِيْهَا زَكَاةٌ، فَقَالَ: مَا جَاءَنِيْ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)

"Rasulullah saw. ditanya mengenai keledai apakah ada zakatnya. Beliau bersabda, *'Tidak datang kepadaku mengenai hal itu sama sekali kecuali ayat ini saja (Barangsiapa beramal kebaikan seberat biji dzarrah maka dia akan melihatnya. Barangsiapa beramal keburukan seberat biji dzarrah maka dia akan melihatnya)'"* **(az-Zalzalah: 7-8)**[494]

Ali r.a. meriwayatkan hadits,

عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ

"Aku membebaskan kalian dari sadaqah kuda dan budak."[495]

Adapun Umar, hanya mengambil dari mereka sesuatu yang dijadikan sadaqah sunnah. Mereka menanyakan pengambilan ini. Lalu Umar mengganti mereka dengan rezeki budak mereka. Pendapat ini adalah yang shahih. Dengan demikian nampak jelas bahwa dalam Islam tidak ada zakat kuda, bighal dan keledai.

4) Zakat Dua yang Bercampur pada Hewan Piaraan dan Lainnya

Menurut Hanafiyah, kewajiban zakat tidak terpengaruh oleh percampuran. Artinya kerja sama. Sebab, kepemilikan masing-masing kurang dari satu nishab, sebagaimana kalau tidak bercampur dengan yang lain. Jika keduanya bercampur dalam keadaan dua nishab. Artinya, masing-masing mempunyai empat puluh ekor kambing maka masing-masing wajib mengeluarkan seekor kambing, karena hadits Nabi Muhammad saw.,

فِي أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ

"Untuk empat puluh kambing ada zakat seekor kambing."

Mayoritas ulama mengatakan, percampuran pada binatang ternak ada pengaruh dalam zakat. Campuran itu dizakatkan seperti zakat seorang pemilik. Hanya saja Malikiyah mengatakan: jika satu nishab terkumpul dari gabungan bagian masing-masing maka tidak ada kewajiban zakat atas keduanya. Percampuran hanya berpengaruh jika masing-masing dari orang yang bekerja sama mempunyai satu nishab.

---

492 *Bidaayatul Mujtahid*: I/243; *asy-Syarhush Shaghiir*: I/589; *Mughnil Muhtaaj*: I/369; *al-Mughnii*: II/620.

493 HR jamaah dari Abu Hurairah, menurut riwayat Abu Dawud, لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ *"Tidak ada kewajiban zakat pada kuda dan budak kecuali zakat fitrah."* (*Nailul Authaar*: IV/136)

494 HR Ahmad dari Abu Hurairah, tersebut dalam dua shahih Bukhari Muslim yang semakna dengan itu.

495 HR at-Tirmidzi dari Ali r.a..

- Perincian madzhab mayoritas ulama ini sebagai berikut:

Malikiyah mengatakan,[496] para pemilik campuran binatang ternak yang sama macamnya, hukumnya adalah seperti hukum satu pemilik dalam zakat. Seperti tiga orang, masing-masing mempunyai empat puluh satu kambing, maka mereka wajib mengeluarkan zakat seekor kambing untuk setiap sepertiganya. Percampuran berpengaruh, maka menyebabkan keringanan. Adapun jika mereka bercerai berai maka masing-masing seekor kambing. Percampuran kadang-kadang menyebabkan pemberatan, sebagaimana kalau masing-masing mempunyai seratus satu kambing, dan yang lain seratus satu kambing. Maka, keduanya wajib zakat tiga ekor kambing. Kalau saja tidak ada percampuran maka masing-masing berkewajiban zakat seekor kambing saja. Percampuran mengharuskan zakat tiga kambing. Maka, tidak boleh yang terkumpul dipisah-pisah, yang terpisah tidak boleh dikumpulkan, karena takut adanya zakat.

Percampuran ini tidak berpengaruh kecuali jika masing-masing dari dua orang itu mempunyai satu nishab, jika sendirian. Jika satu nishab terkumpul karena gabungan dua bagian, maka tidak ada kewajiban zakat atas keduanya. Jika gabungan dari keduanya tidak sempurna satu nishab maka tidak ada kewajiban zakat secara ijma. Jika masing-masing mempunyai satu nishab dan yang lain kurang dari satu nishab maka orang yang memiliki satu nishab saja yang menzakatkan zakat sendiri.

- Percampuran yang mempunyai pengaruh terjadi karena terpenuhi empat syarat:

Pertama, tidak adanya niat lari dari zakat karena kebersamaan ini.

Kedua, binatang ternak masing-masing termasuk binatang yang bisa digabungkan satu sama lain, seperti kambing domba dan kambing kacang.

Ketiga, hendaklah masing-masing dari dua orang yang bekerja sama itu dikhitabi zakat menurut syara'. Yaitu merdeka, Muslim, memilki satu nishab kemudian genap satu tahun. Jika hanya salah satu dari keduanya yang wajib zakat sedang yang lain kafir misalnya, maka hanya wajib pada yang pertama saja. Di mana syarat-syaratnya terpenuhi dan jika genap satu tahun untuk binatang ternak salah satu dari keduanya bukan yang lain, maka dia menzakatkan sendirian.

Keempat, percampuran itu terjadi pada penggembala, pejantan kawin, timba, tempat menggembala dan tempat tidur. Yakni, keduanya mempunyai seorang penggembala atau lebih, kemudian bekerjasma dalam penggembalaan, atau bantu membantu meskipun tidak membutuhkan keduanya, perkawinan semuanya terjadi dengan satu pejantan dengan izin kedua orang yang bekerja sama tersebut, minum dari air yang sama yang dimiliki oleh keduanya atau salah satu dari keduanya sementara yang lain tidak melarang, digembalakan sama-sama, tidur sama-sama. Kecuali, jika tempat penggembalaan atau tempat tidur berbeda dengan syarat ada kebutuhan untuk itu maka tidak apa-apa.

Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan,[497] adakalanya percampuran itu artinya kerja sama itu pada binatang-binatang ternak atau harta-harta lain.

a. Adapun untuk selain binatang ternak yaitu uang, biji-bijian, buah-buahan, barang-barang dagangan maka percampuran di situ tidak ada pengaruh menurut Ha-

496 *Asy-Syarhush Shaghiir*: I/602; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 108; *asy-Syarhul Kabiir*: I/439.

497 *Al-Muhadzdzab* I/150-153; *Mughnil Muhtaaj* I/376 dan seterusnya; *al-Mughnii* II/607-619; *Kasysyaaful Qinaa'* II/227-235; *Syarhul Majmuu'* V/408 dan seterusnya.

nabilah, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

"Yang terpisah tidak boleh digabungkan karena takut shadaqah."

Sebab, percampuran itu hanya terjadi pada binatang ternak, karena di dalamnya kadang-kadang ada manfaat, kadang-kadang ada kerugian. Adapun selain binatang ternak maka tidak bisa digambarkan selain kerugian pada pemilik harta. Sebab, wajib zakat di dalamnya untuk yang lebih dari satu nishab dalam hitungannya maka tidak ada pengaruh untuk penggabungannya. Artinya, setelah nishab tidak dibebaskan sama sekali. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka diambil zakatnya sendiri-sendiri jika apa yang menjadi bagiannya wajib zakat di dalamnya.

Percampuran–menurut madzhab baru Syafi'iyah berpengaruh pada selain binatang ternak karena keumuman hadits di atas,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

"Yang terpisah tidak boleh digabungkan, yang tergabung tidak boleh dipisah karena takut shadaqah."

Karena ini adalah harta yang wajib zakat maka percampuran berpengaruh pada zakatnya, sebagaimana binatang ternak. Sebab, dua harta seperti satu harta dalam hal biaya yakni gudang, penjagaan, dan lain-lain. Itu seperti binatang ternak. Maka biayanya menjadi ringan jika gudang, timbangan, dan penjual sama. Kesimpulannya, Hanabilah mengatakan, tidak ada manfaat sebuah kerja sama untuk orang-orang yang bekerja sama pada selain binatang ternak. Syafi'iyah mengatakan, kemanfaatannya banyak, maka dua harta itu dizakatkan seperti satu harta.

b. Adapun percampuran pada binatang ternak, orang-orang yang berkewajiban zakat bekerja sama dalam hal binatang ternak, maka percampuran ini menurut Syafi'iyah dan Hanabilah berpengaruh pada zakat dalam hal kewajiban, pengguguran, pemberatan, dan peringanan. Maka, harta-harta itu menjadi seperti satu harta, karena hadits di atas,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

"Yang terpisah tidak boleh digabungkan, yang tergabung tidak boleh dipisah karena takut shadaqah."

Pemilik dilarang untuk memisah-misahkan atau menggabungkan karena takut kewajiban zakat atau banyaknya zakat. Pengumpul zakat dilarang juga karena takut gugurnya kewajiban zakat atau menjadi sedikit zakatnya.

Percampuran yang boleh dan mempunyai pengaruh ada dua macam: percampuran kolektif atau satuan, dan percampuran kedekatan atau sifat.

Adapun percampuan satuan-satuan adalah orang-orang yang wajib zakat bekerja sama dalam binatang ternak jenis yan sama karena warisan, membeli, hibah atau lainnya. Sementara, binatang tersebut mencapai nishab atau kurang dan salah satu dari keduanya mempunyai satu nishab atau lebih dan selalu begitu seperti dua orang saudara mewarisi empat puluh kambing, atau dua orang membeli tiga

puluh kambing. Atau binatang ternak itu dimiliki bersama-sama masing-masing mempunyai bagian yang tercampur. Artinya, dua harta ini tercampur tidak terpisahkan. Maka, apa yang dimiliki seseorang tidak dipisahkan dari milik yang lain. Masing-masing dari keduanya memiliki bagian yang tidak tertentu dari harta yang dimiliki sesuai dengan persentase barang yang dimiliki.

Adapun percampuran kedekatan atau sifat adalah, harta masing-masing dari keduanya bisa dipisahkan, lalu keduanya mencampurnya dan bekerja sama dalam sifat-sifat yang akan kami sebutkan, baik bagian masing-masing sama atau berbeda. Seperti seseorang mempunyai seekor kambing, yang lain mempunyai tiga puluh sembilan atau empat puluh orang mempunyai empat puluh kambing. Masing-masing dari meraka mempunyai seekor kambing. Artinya, dua harta di sini tidak bisa dipisahkan. Tetapi, keduanya terpisah dan bisa dipisahkan.

Menurut mereka—berbeda dengan Malikiyah—tidak disyaratkan bagian masing-masing dari mereka sebelum kerja sama mencapai satu nishab, tidak pula disyaratkan ada niat pencampuran. Sebab, keringanan biaya atas orang-orang yang bekerja sama karena kesamaan posisi tidak berbeda dari sisi adanya tujuan atau tidak. Artinya, maksud pencampuran yaitu penyertaan terjadi tanpa niat. Juga, karena niat tidak berpengaruh pada pencampuran. Oleh karena itu, hal itu tidak berpengaruh pada hukumnya. Kesamaan hanya disayaratkan pada hal-hal yang mana dua harta digabungkan seperti satu harta, dan supaya biaya orang yang berzakat menjadi ringan.

Kerja sama ini dengan kedua macamnya kadang-kadang memberi pengertian kepada dua orang yang bekerja sama satu keringanan seperti kerja sama dalam delapan puluh kambing bersama-sama. Atau, pemberatan seperti kerja sama dalam empat puluh, peringanan pada salah satu dari keduanya, dan pemberatan pada yang lain seperti keduanya memiliki enam puluh, salah satu dari keduanya mempunyai dua pertiga, sedang yang lain mempunyai sepertiga. Kadang-kadang tidak menyebabkan peringanan tidak pula pemberatan seperti dua ratus bersama-sama.

Zakat wajib pada harta kerja sama, sebagaimana wajib pada harta seorang dengan syarat-syarat:

1. Hendaklah dua orang yang bekerja sama itu termasuk orang yang berkewajiban zakat. Sebagaimana diketahui, bahwasanya zakat tidak wajib kecuali atas orang merdeka, Muslim, dan sempurna kepemilikannya.
2. Hendaklah harta yang bercampur itu mencapai satu nishab. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas apa yang belum mencapai ukuran nishab.
3. Hendaklah harta milik keduanya mencapai satu tahun penuh. Kalau tidak maka masing-masing menzakatkan sendiri-sendiri sesuai dengan lewatnya satu haul. Jika seseorang mempunyai empat puluh ekor kambing dan telah berlalu sebagian haul kemudian dia menjual sebagian secara umum (tidak tertentu barang yang dijual) maka haul penjual menjadi terputus pada hewan yang tidak dijual. Dia mulai haul baru semenjak menjual.
4. Hendaklah harta masing-masing tidak dipisahkan dari yang lain pada enam sifat: tempat penggembalaan, tempat tidur, tempat minum, tempat susu, pejantan, dan penggembala. Sebab jika harta masing-masing dari mereka dibedakan karena sesuatu yang telah disebutkan, harta keduanya tidak menjadi sepeti satu harta. Tujuan pencampuran (kerja sama) adalah dua harta menjadi seperti satu harta

supaya biayanya menjadi ringan. Secara pasti, penggembala boleh berbilang, dengan syarat hewan-hewan tertentu tidak khusus ditangani oleh seorang penggembala saja.

Dasar dari syarat-syarat ini adalah hadits di atas,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

"Yang terpisah tidak boleh digabungkan, yang tergabung tidak boleh dipisah karena takut shadaqah."

Hewan yang termasuk dua campuran keduanya dikembalikan sama rata. Sebab, dua harta itu menjadi seperti satu harta dalam biaya. Maka, wajib zakatnya seperti zakat satu harta. Hal ini dikuatkan oleh hadits lain,

وَالْخَلِيْطَانِ مَااجْتَمَعَا عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّعْيِ وَالْحَوْضِ

"Dua yang bercampur adalah yang bergabung pada pejantan, penggembalaan, dan telaga."[498]

Hadits ini menyebutkan dengan jelas tiga hal, memperingatkan selain dari tiga hal tersebut.

Apa yang diambil oleh pemungut zakat dari harta kerja sama (percampuran), dikembalikan kepada mereka berdasarkan bagian-bagian.

Syafi'iyah menurut pendapat yang paling shahih, Hanabilah dalam ucapan Ahmad yang tampak mengatakan,[499] pemungut zakat mengambil bagian zakat dari harta mana pun dari dua yang bercampur jika dia menginginkan, baik itu dituntut kebutuhan atau tidak. Contoh kebutuhan adalah: barang wajib zakat yakni satu benda yang tidak mungkin diambil kecuali dari salah satu dua harta. Contoh tidak adanya kebutuhan adalah pemungut zakat menemukan bagian dari masing-masing dua harta ada di situ. Sebab, dua harta ini karena pencampuran menjadikan seperti satu harta dalam hal kewajiban zakat. Maka, harus boleh mengambilnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad saw.,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

"Yang terpisah tidak boleh digabungkan, yang tergabung tidak boleh dipisah karena takut shadaqah."

Di sini ada dua ketakutan. Ketakutan pemilik harta dari penambahan shadaqah, ketakutan pemungut zakat dari kurangnya shadaqah. Maka, pemilik harta tidak boleh mengumpulkan harta mereka yang tercerai-berai yang mana masing-masing wajib seekor kambing, supaya kewajiban zakat menjadi sedikit. Tidak pula memisah-misahkan harta mereka yang bergabung di mana dengan penggabungan ini ada kewajiban zakat, agar gugur kewajiban karena pemisahan tersebut. Pemungut pajak tidak mempunyai hak untuk memisah-misahkan orang-orang yang bercampur supaya zakat menjadi banyak. Tidak pula mengumpulkannya jika terpisah-pisah agar zakat menjadi wajib.

498 HR ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dengan sanad dhaif dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

499 *Al-Muhadzdzab* I/153; *Syarhul Majmuu'* V/426 dan seterusnya; *al-Mughnii* II/614 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'* II/234 dan seterusnya.

Ketika pemungut zakat mengambil bagian zakat dari harta salah seorang dari keduanya maka pemungut zakat itu mengembalikan pada rekanan orang tersebut, sesuai dengan bagian kewajibannya. Ini adalah pendapat Malikiyah jugam,[500] demi mengamalkan hadits di atas dari Anas,

مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ

"Apa yang ada dari dua campuran maka keduanya mendapatkan kembalian sama rata."

Kalau salah satu dari keduanya mempunyai sepertiga harta, sedang yang lain dua pertiga, maka pemungut zakat mengambil bagian dari harta pemilik sepertiga. Dua pertiga dari nilai yang dikeluarkan dikembalikan kepada pemiliknya. Jika dia mengambil dari yang lain, maka harga sepertiga yang dikeluarkan dikembalikan pada pemilik harta sepertiga.

Ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang dikembalikan hartanya dengan diperkuat sumpah jika keduanya berselisih dan tidak ada bukti. Sebab, dia orang yang berutang. Maka, ucapan yang diterima adalah ucapannya. Seperti orang yang gasab ketika berselisih pendapat dengan pemilik harta dalam harga barang yang digasab setelah barang itu rusak.

Jika pemungut zakat mengambil lebih dari bagian kewajiban tanpa takwil, seperti dia mengambil dua ekor kambing bukan satu kambing atau mengambil jadza'ah bukan hiqqah, maka orang yang hartanya diambil itu tidak mempunyai hak meminta kembali kecuali hanya sebatas kewajiban bukan tambahannya, karena pemungut itu menzaliminya maka tidak tidak diminta kembali kecuali kepada orang yang zalim.

Jika pemungut zakat mengambil hak dengan takwil/alasan yang bisa diterima seperti dia mengambil yang sehat bukan yang sakit, yang besar bukan yang kecil, maka setengah dari harga yang diambil dikembalikan kepada rekanannnya. Sebab, itu adalah ijtihad dari penguasa. Maka, apa yang dilakukan dengan ijtihadnya itu tidak bisa dibatalkan. Demikian juga, dikembalikan kepada pemiliknya jika diambil darinya harga dari kewajiban, sebab dia mengambilnya dengan ijtihadnya.

5) *Berbagai Hukum Mengenai Zakat Hewan*

a. Apakah zakat wajib pada barang atau dalam tanggungan?

Para fuqaha mempunyai dua pendapat:[501]

1. Hanafiah, Malikiyah, Syafi'i dalam madzhab barunya mengatakan, zakat wajib pada barang bukan tanggungan. Jika harta rusak setelah kewajiban zakat meskipun setelah pemungut zakat menolak menurut pendapat yang paling shahih menurut Hanafiyah, maka zakat gugur darinya, sebab itu adalah hak yang berkaitan dengan harta. Maka, gugur karena rusak sehingga berkaitan dengan barangnya seperti hak orang yang berakad mudharabah. Jika sebagian harta rusak, maka bagian zakatnya gugur.

   Adapun pengonsumsian maka tidak menggugurkan zakat, sebab setelah kewajiban maka barang itu dalam posisi amanah. Jika pemiliknya mengonsumsinya maka dia harus menanggungnya sebagaimana titipan.

2. Hanabilah mengatakan, zakat wajib dalam tanggungan karena genap satu tahun. Jika harta rusak baik pemiliknya berbuat

500 *Al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 109.

501 *Ad-Durrul Mukhtaar* : II/27 dan seterusnya, *Al-Kitaab ma'al Lubaab* : I/148, *Syarhul Majmu'* : V/341 dan seterusnya, 454 dan seterusnya, *Al-Badaai'* : II/22-25, *Al-Mughni* : II/678-679, *Al-Qawaniin Al-Fiqhiyyah* : hlm 99

teledor atau tidak dan ketika genap satu tahun atas harta itu sementara tidak dibayarkan zakatnya, maka wajib membayarkannya untuk tahun-tahun sebelumnya.

Syafi'iyah juga memerinci prinsip hubungan zakat dengan barang bukan tanggungan. Bahwasanya jika pemiliknya menjual harta zakat setelah jatuh kewajiban, baik itu berupa kurma, biji-bijian, binatang ternak, uang atau lainnya sebelum mengeluarkan zakatnya, maka jual beli itu batal pada harta sebesar kewajiban zakatnya dan pada harta sebesar kewajiban untuk orang-orang miskin. Oleh karena itu, tidak boleh dijual kecuali dengan izin mereka, sebab mereka adalah rekanan pada harta ini.

Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan menjual harta zakat dengan syarat penjual menjamin jumlah harta yang dizakatkan.

b. Membayar zakat dengan harga

1. Hanafiyah mengatakan[502] sebagai bentuk perincian terhadap prinsip mereka bahwa yang wajib pada zakat adalah bagian dari nishab. Adakalanya dalam bentuk dan makna, adakalanya dalam makna saja membayar zakat dengan harga hukumnya boleh. Demikian juga dalam pengeluaran zakat sepersepuluh, kharraj (pajak), zakat fitri, nadzar dan kafarat selain memerdekakan budak. Harga dijadikan pertimbangan pada hari jatuh kewajiban menurut Imam Abu Hanifah dan menurut dua orang murid Abu Hanifah: hari pelaksanaan dan pada hewan-hewan yang dilepas pada hari pelaksanaan zakat berdasarkan kesepakatan antar mereka. Kewajiban zakat ditaksir nilainya pada negara di mana harta itu ada. Jika di padang pasir maka perkiraanya di kota terdekat. Dalil mereka adalah bahwa kewajiban adalah pelaksanaan satu bagian dari nishab dari sisi makna, yaitu sifat harta. Membayar dengan harga adalah seperti membayar sebagian nishab dari sisi ia sebagai harta. Sebab, di dalamnya ada kemudahan kepada orang yang berzakat dan memenuhi kebebasan orang fakir dalam membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan.

   Diriwayatkan dalam sebuah hadits,

   أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً كَوْمَاءَ فَغَضِبَ عَلَى الْمُصَدِّقِ وَقَالَ: أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ أَخْذِ كَرَائِمِ أَمْوَالِ النَّاسِ؟، فَقَالَ: أَخَذْتُهَا بِبَعِيْرَيْنِ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ : ارْتَجَعْتُهَا. فَسَكَتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْذُ الْبَعِيْرَ بِبَعِيْرَيْنِ يَكُوْنُ بِاعْتِبَارِ الْقِيْمَةِ

   "Rasulullah saw. melihat di antara unta-unta shadaqah ada unta kauma'.[503] Lalu beliau murka pada pemungut zakat dan bersabda, *'Bukankah aku melarang kalian mengambil harta kebanggaan orang-orang?'* Pemungut zakat itu berkata, 'Aku mengambil unta kauma' itu sebagai ganti dua ekor unta shadaqah.' Dalam satu riwayat, 'Aku akan mengembalikannya.' Lalu Rasulullah saw. diam. Seekor unta diambil dalam posisi dua ekor unta dengan pertimbangan harga."[504]

2. Jumhur ulama mengatakan,[505] mengeluarkan harga sesuatu untuk zakat tidak cukup untuk memenuhi zakat, sebab hak itu

502 *Al-Badaa'i'* II/25; *ad-Durrul Mukhtaar* II/29; *al-Lubaab* I/147; *Fathul Qadiir* I/507.

503 Unta yang menonjol punuknya atau unta yang sangat besar punuknya.

504 HR Ahmad dan al-Baihaqi.

505 *Asy-Syarhul Kabiir* I/502; *Bidaayatul Mujtahid* I/260; *al-Muhadzdzab* I/150; *Syarhul Majmuu'* V/401 dan seterusnya, VI/253.

milik Allah SWT. Allah telah menggantungkan hak itu pada yang sudah di-nash. Maka, tidak boleh memindahkannya kepada yang lain seperti kurban, di mana Allah menggantungkannya pada hewan ternak. Pemindahannya kepada yang lain tidak cukup memenuhi kewajiban/perintah. Dengan ungkapan lain, bahwa zakat adalah ibadah/pendekatan diri kepada Allah SWT semua yang tersebut adalah demikian itu. Jalannya adalah mengikuti perintah Allah SWT. Nabi Muhammad saw. bersabda,

فِي أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

"Untuk setiap empat puluh kambing zakatnya seekor kambing, untuk dua ratus dirham zakatnya lima dirham."

Hadits ini datang sebagai penjelasan *mujmal* (keumuman) firman Allah SWT,

...وَآتُوا الزَّكَاةَ.... ﴿٢٧٧﴾

"Dan berikanlah zakat." **(al-Baqarah: 277)**

Maka, kambing yang disebutkan adalah zakat yang diperintahkan. Perintah (amar) memberikan makna kewajiban. Juga, karena Nabi Muhammad saw. berkata kepada Mu'adz ketika mengutusnya ke Yaman,

خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ

"Ambillah biji untuk zakat biji-bijian, kambing untuk zakat kambing, unta untuk zakat unta, sapi untuk zakat sapi."[506]

Ini adalah nash yang harus dipegang teguh, dan tidak boleh dilewati untuk menuju ke harga barang. Sebab, ini berarti mengambil apa yang tidak diperintahkan di hadits. Juga, nilai barang yang dikeluarkan berpaling dari yang disebutkan dalam nash. Oleh karena itu, tidak cukup untuk memenuhi kewajiban, sebagaimana kalau barang buruk dikeluarkan untuk barang baik. Ini semua menunjukkan bahwa zakat adalah wajib pada barang itu.

Syafi'iyah mengatakan, tidak boleh mengambil harga pada zakat kecuali pada lima masalah: zakat perdagangan, jubran (tambalan/penggantian): dua ekor kambing atau dua puluh dirham untuk seekor unta ketika tidak ada kewajiban zakat, dan dalam kondisi kambing dikeluarkan zakatnya untuk unta yang kurang dan dua puluh lima. Sebagaimana diketahui, bahwa kambing meskipun bukan berupa harga (nilai barang) tapi dia ada dalam makna tersebut. Dalam kondisi ada penambalan selisih antara yang bagus dan lainnya, dengan uang atau bagian dari yang harta yang lebih bagus, di mana jika pemungut zakat dalam situasi berkumpulnya dua kewajiban mengambil yang lebih bagus menurut ijtihadnya dengan tanpa keteledoran dan tidak ada penyembunyian dari pemilik. Juga, dalam kondisi pemimpin menyalurkan kepada orang-orang yang berhak, uang yang diambil dari orang yang semestinya berhak yang sudah merasa cukup, sebagai ganti zakat yang didahulukan. Barang yang dibayarkan secara cepat, dan bisa diharapkan bisa dituntut tidak terjadi karena orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, tidak membutuhkannya.

Saya mengunggulkan pendapat Hanafiyyah, sebab yang dimaksud dari zakat adalah memberikan kekayaan pada orang fakir, menutup kebutuhan orang yang membutuhkan. Ini menjadi terealisasi dengan membayarkan

506 HR Ahmad dan al-Baihaqi.

harga, sebagaimana terjadi dengan membayarkan sebagian dari harta yang dizakatkan. Juga, karena orang fakir sekarang lebih menginginkan harga barang dari pada barang-barang tersebut. Kemudian karena memberikan dalam bentuk harga lebih ringan pada orang-orang dan lebih mudah dalam penghitungan.

c. Penggabungan berbagai macam jenis

Tidak ada perbedaan antar ulama mengenai bolehnya menggabungkan beberapa jenis dalam hal kewajiban zakat.[507] Maka, kambing kacang bisa digabungkan dengan kambing domba, kerbau bisa digabungkan dengan sapi, unta blasteran bisa digabungkan dengan unta Arab.

Menurut mayoritas ulama, orang yang berzakat bisa mengeluarkan zakat dari semua macam yang dia sukai, baik kebutuhan menghendakinya: yakni kewajiban sama, atau tidak: yakni salah satu dari dua macam wajib dizakatkan oleh seorang, atau kebutuhan tidak menghendakinya: masing-masing dari dua macam itu ada kewajiban zakat yang penuh. Sebab, keduanya adalah macam dari jenis yang sama dari hewan ternak. Oleh karena itu, boleh mengeluarkan dari macam yang mana saja dia menghendaki.

Jika harta itu berupa dua puluh kambing domba dan dua puluh kambing kacang, maka orang yang menzakatkan mengambil salah satu dari keduanya yang nilainya adalah setengah kambing domba dan setengah kambing kambing kacang.

Syafi'iyah mengatakan, jika macam dari binatang ternak itu sama maka kewajiban zakat diambil dari macam tersebut, seperti semua unta dari sifat yang sama atau semua jenis sapi adalah kerbau. Menurut pendapat yang paling shahih, boleh mengambil kambing domba untuk zakat kambing kacang atau sebaliknya dengan syarat memerhatikan harga. Jika macamnya berbeda seperti kambing domba dan kambing kacang, maka pendapat yang paling jelas adalah pemilik mengeluarkan zakat dari mana saja yang dikehendaki dari kedua macam tersebut, dengan memperhitungkan harga keduanya. Jika ditemukan tiga puluh kambing kacang dan sepuluh kambing domba betina, maka pengumpul zakat mengambil kambing kacang atau kambing domba betina dengan harga tiga perempat kambing kacang dan seperempat kambing domba betina. Untuk kambing kacang dengan harga tiga perempat kambing domba betina dan seperempat kambing kacang.

Dengan demikian, Syafi'iyah sejatinya seperti madzhab lain kecuali dalam hal penjagaan selisih harga antara kambing kacang dan kambing domba.

d. Anak atau hasil mengikuti induk dalam hal zakat

Para imam empat bersepakat[508] bahwa hasil atau anak binatang ternak mengikuti induk dalam hitungan haul. Maka, setiap dihasilkan atau lahir dari induk dan telah disapih sebelum genap haul nishab induknya meskipun sebentar, tetap dizakatkan berdasarkan haul induknya. Hal ini didasarkan ucapan Umar r.a. kepada pengumpul zakatnya, "Lewatlah anak hewan sebagai kewajiban mereka di mana penggembalanya membawanya di depannya. Dan janganlah kamu ambil dari mereka."[509] Juga, karena haul hanya disyaratkan karena kesempurnaan pertumbuhan yang terjadi. Hasil (anak hewan) adalah pertumbuhan dalam diri induk, oleh karena itu harus digabungkan

507 *Al-Mughnii* II/605 dan seterusnya; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 108; *al-Lubaab* I/143; *Mughnil Muhtaaj* I/374 dan seterusnya; *Kasysyaaful Qinaa'* II/224; *asy-Syarhush Shaghiir* I/598.

508 *Al-Badaa'i'* II/31; *Fathul Qadiir* I/504; *ad-Durrul Mukhtaar* II/26; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 109; *asy-Syarhush Shaghiir* I/591; *Mughnil Muhtaaj* I/378; *al-Mughnii* II/602, 604; *asy-Syarhul Kabiir* I/432.

509 HR Malik dalam *al-Muwaththa'* (*Nashbur Raayah* II/355).

dalam haul sebagaimana harta-harta perdagangan yang lain.

Berdasarkan hal ini, jika seseorang memiliki seratus dua puluh kambing lalu salah satu dari kambing-kambing itu melahirkan anak kambing sebentar sebelum genap haul, sementara semua induk masih utuh maka harus zakat dua ekor kambing.

Adapun jika hasil (anak hewan) itu terpisah setelah genap satu tahun atau sebelumnya, sementara terpisahnya itu tidak terjadi kecuali setelah satu tahun seperti anak hewan yang sebagian tubuhnya keluar pada saat genap haul sementara terpisahnya secara sempurna tidak terjadi kecuali setelah genap satu tahun, maka haul nishab induk tidak sama dengan haul anak hewan tersebut, karena haul induk sudah habis, juga karena haul kedua adalah lebih pantas.

Zakat hewan-hewan kecil: Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa anak kambing, anak domba dan anak sapi tidak ada kewajiban zakat di dalamnya kecuali hewan-hewan itu bersama dengan hewan-hewan yang sudah besar meskipun Cuma satu. Yang satu itu wajib meskipun tidak bagus. Oleh karena itu harus yang sedang. Berdasarkan hal ini, disyaratkan binatang ternak mencapai satu tahun yang mana hewan semisalnya mencukupi untuk kewajiban zakat yaitu satu tahun. Di mana semuanya atau sebagian seumuran, sebab umur menyebabkan perbedaan kewajiban zakat, oleh karena umur yang kurang berpengaruh pada zakat sebagaimana hitungan. Pendapat Abu Hanifah dan Muhammad ini tidak disetujui imam-imam lain. Mereka mewajibkan zakat pada hewan-hewan itu karena anak-anak hewan dihitung ketika bersama yang lainnya. Oleh karena itu, ia juga dihitung sendirian sebagaimana induk-induknya. Sementara jumlah menyebabkan bertambahnya zakat karena tambahnya jumlah, berbeda dengan umur.

e. Hewan yang diperoleh di tengah-tengah haul

Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan,[510] barangsiapa mempunyai harta cukup nishab, lalu di tengah-tengah haul dia memperoleh sesuatu dari jenis harta tersebut dengan cara membeli, hibah atau shadaqah, maka perolehan itu digabungkan kepada harta nishab dan dizakatkan bersama-sama, seperti laba harta perdagangan dan hasil (anak) binatang ternak yang dilepas. Haul dari laba dan hasil tersebut dijadikan pertimbangan sebagaimana haul induknya. Sebab, ia mengikuti induk dari sisi jenis, maka mirip dengan pertumbuhan yang bersambung. Yaitu, pertambahan harga barang-barang dagangan. Jika tidak termasuk jenisnya maka tidak digabungkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan,[511] harta yang dimiliki dengan cara membeli atau lainnya seperti hibah, warisan, wasiat tidak digabungkan dengan harta nishab dalam haul. Harta-harta tersebut dimulai hitungan haul baru. Sebab, ia tidak masuk dalam pengertian hasil yang tumbuh. Juga, karena dalil telah eksis menunjukkan penyaratan haul dan mengecualikan hasil dari harta karena ucapan Umar r.a. di atas maka selain yang dikecualikan hukumnya tetap. Kemudian anak-anak hewan dan hasil mengikut dalam kepemilikan. Maka, ia juga dimiliki dengan kepemilikan induk, berbeda dengan harta yang diperoleh dari asli (induk).

Berdasarkan dari perbedaan ini bercabang hukum: barangsiapa yang mempunyai nishab binatang ternak, seperti lima ekor unta, tiga puluh ekor sapi, empat puluh ekor kambing

510 *Fathul Qadiir* I/510; *ad-Durrul Mukhtaar* II/31; *al-Lubaab* I/147; *asy-Syarhush Shaghiir* I/593; *Haasyiyah ad-Dasuqi* I/432.
511 *Mughnil Muhtaaj* I/379; *al-Mughnii* II/627.

atau lebih, lalu dia memperoleh karena hibah, shadaqah, hak milik barang wakaf, utang atau pembelian—sebesar nishab lagi atau menggenapi nishab yang lain, maka berdasarkan pendapat Malikiyah digabungkan dengan nishab pertama yang ada padanya dan dizakatkan bersama-sama. Maka, dia berkewajiban dua ekor kambing setelah sebelumnya hanya berkewajiban seekor kambing, misalnya. Atau dua tabi'ah seelah sebelumnya berkewajiban seekor tabi' atau seekor hiqqah, misalnya.

Contohnya, barangsiapa yang mempunyai satu nishab uang di permulaan haul, kemudian dia mendapatkan gaji-gaji bulanan maka dia harus menggabungkan dengan yang disimpan meskipun dari gaji terakhir ke pokok nishab lalu dia menzakatinya bersam-sama.

Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, harta yang diperoleh atau pemasukan baru mempunyai haul tersendiri. Setiap yang baru atau simpanan baru mempunyai haul sendiri.

f. Zakat ada pada nishab bukan auqash

Auqash adalah hitungan atau jumlah antara dua kewajiban pada semua binatang ternak.

Tidak ada kewajiban zakat pada auqash. Auqash dibebaskan berdasarkan kesepakatan madzhab.[512] Oleh karena itu ia tidak ada kaitannya dengan zakat, tapi terkait dengan nishab yang telah ditetapkan oleh syara' saja, karena sabda Nabi Muhammad saw.,

إِنَّ الْأَوْقَاصَ لَا صَدَقَةَ فِيْهَا

"Sesungguhnya auqash tidak ada kewajiban zakat di dalamnya."[513]

Juga, karena pembebasan zakat adalah harta yang kurang dari nishab yang bekaitan dengan kewajiban baru. Oleh karena itu, tidak terkait dengan kewajiban sebelumnya sebagaimana kalau harta kurang dari nishab pertama.

Apa yang kurang dari satu nishab dibebaskan zakatnya. Apa yang lebih dari nishab sampai batas nishab setelahnya dibebaskan zakatnya. Kalau harta yang dibebaskan rusak sementara harta nishab masih tetap maka semua kewajiban masih tetap, seperti seseorang mempunyai sembilan unta atau seratus dua puluh kambing lalu setelah haul empat ekor unta rusak, delapan puluh kambing rusak, maka tidak ada yang gugur sama sekali dari zakat.

g. Apa yang diambil oleh pengumpul zakat

Pengumpul zakat, panita zakat, pemungut shadaqah adalah pegawai yang dutunjuk khusus oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dan memungutnya dari para pemilik harta.

Jika pada harta zakat ada hewan bagus dan hewan jelek, gemuk dan kurus, sehat dan sakit, besar dan kecil, maka wajib zakat yang sedang sesuai dengan nilai dua harta, demi menuntut penyeimbangan keduanya. Ini menurut Hanafiyah yang tertinggi dari yang terendah, yang terendah dari yang tertinggi. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diambil dari harta terbaik, harta terburuk, tidak pula dari anak-anak hewan. Jika semuanya baik, maka zakat yang dikeluarkan harus yang baik menurut Hanafiyyah[514] karena sabda Nabi Muhammad saw. dalam hadits Mu'adz di atas,

فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

512 *Fathul Qadiir* I/51; *asy-Syarhush Shaghiir* I/599; *al-Muhadzdzab* I/145; *al-Mughnii* II/604; *Kasysyaaful Qinaa'* II/219.

513 HR Abu Ubaid dalam *al-Amwaal* dari Yahya ibnul Hakam.

514 *Al-Badaa'i'* II/32-34; *ad-Durrul Mukhtaar* II/30 dan seterusnya; *Fathul Qadiir* I/506, 510; *al-Lubaab* I/146; *asy-Syarhul Kabiir* I/434-436; *asy-Syarhush Shaghiir* I/598, 604; *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 108; *Mughnil Muhtaaj* I/375 dan seterusnya; *al-Muhadzdzab* I/147, 150; *al-Mughnii* II/598-604; *Kasysyaaful Qinaa'* II/213, 219, 223 dan seterusnya.

"Jauhilah mengambil zakat dari harta terbaik mereka."

Juga, sabda beliau,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ

"Sesungguhnya Allah SWT tidak meminta kamu yang terbaik, dan tidak memerintahkan kamu dengan yang terjelek."[515]

Juga, karena prinsip zakat adalah pertolongan. Mengambil yang sehat untuk yang sakit misalnya adalah merusak pertolongan. Karena, di sini ada perhatian pemungut yang memiliki harta dan orang yang berhak menerima.

Berdasarkan prinsip ini para fuqaha memerinci hal-hal berikut.

- **Hanafiyah** mengatakan,[516] pengumpul zakat tidak boleh mengambil yang baik tidak pula yang jelek kecuali melalui cara penilaian dengan keridhaan pemilik harta. Hewan yang sedang mengasuh anaknya, hewan yang hampir melahirkan, hewan yang gemuk tidak boleh diambil untuk zakat.

  Pengumpul zakat mengambil yang sedang, baik nishabnya dari satu macam atau dari dua macam seperti kambing domba dan kambing kacang, sapi dan kerbau, unta Arab dan blasteran, dan yang sedang: yaitu lebih rendah dari yang paling tinggi, lebih tinggi dari yang paling rendah.

  Pengumpul zakat tidak juga mengambil yang jantan pada zakat unta, sehingga yang betina menjadi harus dizakatkan pada kewajiban unta dari jenisnya, yakni binti makhadh, binti labun, hiqqah, jadza'ah. Tidak pula yang jantan, yaitu ibnu makhadh, ibnu labun, hiqq dan jadza', kecuali dengan cara penaksiran harga. Sebab, yang wajib dikeluarkan dan yang disebut dalam nash adalah betina. Menyerahkan harga dari harta untuk zakat adalah boleh menurut mereka.

  Adapun pada sapi maka boleh jantan dan betina, karena ada nash mengenai hal itu sebagaimana telah disebutkan.

  Yang kecil dan yang jantan saja tidak ada kewajiban zakatnya. Jika ada yang kecil dan yang besar maka masing-masing dihitung dan wajib di dalamnya kewajiban yang ada pada yang besar, yaitu musinnah.

  Jika pengumpul zakat tidak menemukan pada harta pemilik harta yang harus diambil. Yaitu, yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk pemilik harta adalah satu tahun, maka pengumpul zakat mengambil hewan yang lebih tinggi dari yang berumur setahun lalu mengembalikan kelebihannya (harga tambahan dari yang dibayarkan), atau mengambil yang lebih rendah lalu mengambil kekurangan dari pemilik harta. Menurut mereka, sama sekali tidak perlu diperkirakan. Sebab, sesuai dengan waktu akan menjadi mahal dan murah.[517]
- **Malikiyah** mengatakan, pengumpul zakat harus mengambil yang sedang (tengah-tengah) dari kewajiban. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diambil dari harta terbaik atau harta terjelek. Bahkan, meskipun orang yang berzakat hanya memiliki yang baik saja atau yang jelek saja, kecuali jika pengumpul zakat melihat bahwa mengambil hewan tertentu lebih

515 HR Abu Dawud.

516 *Al-Badaa'i', op.cit.*.

517 *Al-Badaa'i'*: berbeda dengan Syafi'yyah dan Hanabilah yang memperkirakan selisih yang dikembalikan pada dua ekor kambing atau dua puluh dirham.

menguntungkan pada orang-orang fakir karena dagingnya banyak misalnya. Zakat tidak boleh juga diambil dari anak-anak hewan. Jika jumlah kambing domba, kambing kacang atau lainnya sama, maka pengumpul zakat boleh memilih. Jika keduanya tidak sama, maka dia mengambil yang paling banyak, seperti tiga puluh kambing domba dan sepuluh kambing kacang atau sebailnya. Seperti dua puluh sapi dan sepuluh kerbau. Maka, dia mengambil yang paling banyak, sebab hukumnya adalah untuk yang dominan.

- **Syafi'iyah** mengatakan, hewan sakit tidak boleh diambil, begitu juga yang cacat kecuali dari yang semisalnya. Yakni semua binatang ternak dari macam itu (sakit atau cacat). Hewan jantan tidak boleh juga diambil. Sebab nash menyebutkan betina, kecuali jika wajib, seperti ibnu labun, tabi' pada sapi. Atau semua binatang ternak jantan menurut pendapat yang paling shahih, sebagaimana hewan yang sakit dan cacat diambil untuk yang semisal dengan itu. Hewan kecil diambil untuk zakat hewan kecil menurut madzhab baru. Hewan yang baru melahirkan tidak boleh diambil, tidak pula yang banyak makan, bunting, pejantan kambing, tidak pula yang bagus. Karena hadits Mu'adz di atas,

فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

"Jauhilah mengambil zakat dari harta terbaik mereka."

Juga, ucapan Umar r.a., "Hewan yang banyak makan tidak boleh diambil, tidak pula yang baru melahirkan, bunting, atau pejantan kambing." Kecuali, karena keridhaan pemilik pada semua yang disebutkan, sebab dia akan berbuat baik dengan menambahi harga zakat. Allah SWT berfirman,

"... Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik...." **(at-Taubah: 91)**

Kita telah mengetahui bahwasanya berkaitan dengan penambalan: jika pengumpul zakat tidak menemukan bagian yang dicari pada pemilik maka pemilik boleh naik atau turun satu atau dua tingkat. Maka, si pemilik bisa membayarkan yang lebih tinggi atau lebih rendah di mana orang yang membayarkan zakat mengambil dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Hal itu untuk meringankan pemilik harta, sehingga tidak dibebani untuk membeli dan memilih antara dua ekor kambing atau dua puluh dirham untuk orang yang membayar baik itu pemilik harta atau pengumpul zakat. Hal ini berdasarkan hadits Anas dalam surat Abu Bakar menurut riwayat al-Bukhari.

Hanabilah: dalam shadaqah, jantan atau yang pikun tidak boleh diambil, tidak pula yang juling matanya (cacat) kecuali jika orang yang mengumpulkan shadaqah artinya petugas zakat menghendaki. Yakni, dia mempertimbangkan hal itu, di mana semua nishab adalah dari jenis yang disebutkan. Maka, dia boleh mengambil dari jenis harta itu. Dia mengambil yang pikun (besar) dari hewan-hewan pikun yang ada, hewan yang cacat dari hewan-hewan yang cacat semisalnya, hewan jantan dari hewan-hewan jantan yang lain, sebagaimana ditetapkan oleh Syafi'iyah. Dalil mereka adalah hadits Abu Bakar dari Anas di atas.

Tidak boleh mengeluarkan yang cacat untuk yang sehat meskipun harganyanya banyak. Karena, ada larangan mengambilnya. Juga, karena di dalamnya ada kerugian untuk orang-orang fakir.

Hewan yang habis melahirkan, hewan yang bunting, hewan yang gemuk karena banyak makan juga tidak boleh diambil, sebagaimana

dijelaskan dalam madzhab Syafi'iyah. Anak hewan yang kecil tidak boleh diambil kecuali jika hewan ternak itu semuanya kecil. Maka, boleh mengambil yang kecil menurut pendapat yang shahih dari madzhab Syafi'i, sebagaimana ditetapkan oleh Syafi'iyah.

Pendapat mereka dalam penambalan adalah seperti Syafi'iyah juga. Maka, barangsiapa yang wajib atasnya hewan satu tahun untuk zakat lalu dia tidak menemukannnya, pemilik bukan pengumpulkan zakat atau orang fakir dan sebagainya boleh memilih untuk naik kepada tingkat setelahnya yang ada pada miliknya, kemudian naik ke tingkat setelahnya jika dia tidak menemukannya. Atau, turun ke tingkat setelahnya yang ada pada miliknya kemudian naik ke tingkat setelahnya sampai pada tingkat ketiga ke atas atau ke bawah, dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Penambalan menjadi berlipat dengan bertambahnya tingkatan. Tidak ada pintu masuk untuk penambalan pada selain unta. Sebab, nash hanya datang pada unta. Maka, penambalan hanya terbatas pada unta. Tidak pada lainnya yang semakna dengan unta, karena harganya yang banyak. Juga, karena kambing dalam hal kewajibannya tidak berbeda karena perbedaan umurnya. Juga, karena antara dua kewajiban pada sapi berbeda dengan antara dua kewajiban pada unta. Maka, qiyas menjadi tertolak.

Barangsiapa yang tidak menemukan kefardhuan sapi atau kambing, dan dia menemukan yang lain maka haram mengeluarkannya. Dia harus memperoleh kewajiban itu dan mengeluarkan zakatnya. Jika dia menemukan yang lebih tinggi dari beban kewajiban lalu dia membayarkannya dengan tanpa tambalan maka apa yang dibayarkan bisa diterima. Jika dia tidak melakukan—artinya dia membayar yang lebih tinggi dari kewajiban—maka dia dibebani untuk membeli kewajiban tidak dengan hartanya, karena itu adalah jalan menuju pelaksanaan kewajiban.

6) *Apakah Wajib Mengeluarkan Zakat Gedung, Pabrik, Pekerjaan, dan Profesi Bebas?*

Saya telah menjelaskan dalam pembahasan zakat uang mengenai hukum zakat saham dan surat obligasi. Pembahasan ini dikhususkan untuk membahas zakat penghasilan yang diperoleh oleh seseorang dari penyewaan gedung, pabrik, pekerjaan, dan profesi bebas. Dalam pembahasan ini dua permintaan.

a) Zakat Gedung, Pabrik, dan Semisalnya

Di zaman sekarang ini, modal digunakan untuk berinvestasi di selain objek lahan tanah dan perdagangan. Hal itu dilakukan dengan cara membangun gedung atau bangunan dengan tujuan untuk disewakan dan pabrik untuk memproduksi. Juga, alat transportasi seperti pesawat, kapal, dan mobil, serta peternakan sapi dan unggas. Semua itu mempunyai kesamaan dalam satu sifat, yaitu bahwa zakat tidak diwajibkan atas wujud bendanya. Akan tetapi, diwajibkan atas pendapatan atau untung yang didapat.

Sekalipun jumhur fuqaha kita tidak menyatakan akan wajibnya zakat atas pendapatan semacam ini, mereka berkata tidak ada zakat dalam tempat tinggal, barang perlengkapan rumah, alat-alat pekerjaan dan hewan yang digunakan untuk kendaraan, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Akan tetapi, saya berpandangan akan pentingnya zakat dalam semua barang tersebut. Itu dikarenakan adanya *illat* (sebab) diwajibkannya zakat dalam barang-barang tersebut, yaitu *an-namaa'* (bertambah). Hukum agama senantiasa berlaku bersama illatnya; ada maupun tidak ada. Demikian juga dikarenakan adanya hikmah disyariatkannya zakat di dalamnya, yaitu membersihkan dan menyucikan bagi orang-orang yang memiliki harta itu sendiri, membuat senang orang-orang yang membutuhkan dan ikut serta dalam memberantas kemiskin-

an yang sedang digalakkan oleh organisasi-organisasi di dunia saat ini.

Konferensi ulama Islam yang kedua dan konferensi riset Islam kedua tahun 1385 H/ 1965 M, telah menetapkan bahwa harta yang bertambah yang tidak ada ketentuan nash, juga tidak ada pendapat fiqih yang mengatakan kewajiban mengeluarkan zakat di dalamnya, maka hukumnya sebagaimana berikut.

Tidak diwajibkan zakat dalam wujud benda gedung yang disewakan, pabrik, pesawat, dan semisalnya. Akan tetapi, zakat wajib dikeluarkan dari laba bersih ketika mencapai nisab dan haul.

Ukuran zakat yaitu 2,5 % di akhir tahun. Maksudnya 2,5 % laba bersih di akhir tahun, seperti zakat perniagaan dan uang. Sedangkan dalam perusahaan, tidak dilihat akumulasi laba perusahaan. Akan tetapi, yang dilihat hanyalah sesuatu yang menjadi kekhususan setiap perusahaan.

Keputusan ini sesuai dengan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang berpandangan bahwasanya barang-barang yang menghasilkan keuntungan material tersebut wajib dizakati. Demikian juga, keputusan ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama Malikiyah yang berpandangan bahwa barang-barang yang menghasilkan keuntungan wajib dikeluarkan zakatnya.[518]

Ibnu Aqil al-Hambali dan Hadaweh az-Zaidi berpendapat bahwa barang-barang yang dapat mendatangkan laba (*income*) wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini mencakup harta tidak bergerak yang disewakan. Juga, setiap barang yang disediakan untuk disewakan. Dengan demikian, modal setiap tahunnya harus dikeluarkan zakatnya seperti zakat perniagaan.[519]

b) Zakat Pekerjaan dan Profesi Bebas

Pekerjaan: adakalanya bebas tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, arsitektur, pengacara, penjahit, tukang kayu, dan para pekerja bebas lainnya. Juga, adakalanya terikat dengan tugas yang berafiliasi ke negara atau semisalnya seperti yayasan dan perusahaan umum dan khusus, dan pegawai menerima gaji bulanan sebagaimana yang telah umum diketahui. *Income* yang diperoleh oleh masing-masing orang yang bekerja bebas atau menjadi pegawai diberlakukan hukum fiqih.[520]

Yang telah ditetapkan di dalam empat madzhab adalah, bahwa tidak ada zakat di dalam laba hingga mencapai nisab dan haul. Menurut pendapat selain Syafi'iyah, wajib dikeluarkan zakat dari harta yang disimpan semuanya, sekalipun dari saat terakhir sebelum habisnya haul, setelah mencapai asli nisab. Bisa juga dikatakan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari laba hanya dengan memperolehnya, sekalipun belum mencapai satu tahun (haul). Ini berdasarkan pendapat sebagian sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Mu'awiyah), sebagian tabi'in (az Zuhri, Hasan al-Basri, dan Makhul). Dan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Baqir, Shadiq, Nashir, dan Dawud azh-Zhahiri.

Ukuran yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 %, sebagai bentuk pengamalan dengan keumuman teks-teks dalil yang mewajibkan zakat di dalam uang yaitu 2,5 %, baik itu telah mencapai satu haul atau merupakan laba. Jika seorang Muslim mengeluarkan zakat penghasilan pekerjaan atau profesi ketika mendapatkannya, maka dia tidak mengeluarkan zakatnya lagi ketika mencapai satu haul. Dengan demikian, orang-orang yang memiliki *income* terus-menerus mempunyai posisi yang sama

518 *Al-Mughnii* 3/ 29, 47; *Syirkatur Risaalah* 1/ 329.
519 *Badaa'i'ul Fawaa'id*, karya Ibnul Qayyim: 3/ 143; *al Bahruz Zukhaar* 2/147.
520 Lihat *Fiqhu Zakaat*, karya Dr. Yusuf al-Qardhawi: 1/ 487- 520.

dengan seorang petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dan buah ketika memanen dan membersihkannya.

6. DISTRIBUSI ZAKAT

Dalam pembahasan ini ada dua permintaan:

- *Pertama*, orang-orang yang berhak menerima zakat.
- *Kedua*, berbagai hukum dalam membagikan zakat.

a. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

1) Dalil Pembatasan Mereka

Surah at-Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT yang artinya,

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(at-Taubah: 60)**

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan tersebut.

Jama'ah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya ke Yaman,

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.

"Jika mereka menaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."

Hadits ini menunjukkan bahwasanya zakat diambil oleh seorang imam dari kaum Muslimin yang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadits ini dibuat dalil oleh madzhab Imam Malik dan lainnya bahwasanya mengeluarkan zakat dianggap cukup jika telah diberikan kepada satu golongan.

2) Apakah Wajib Memukul Rata Kedelapan Golongan Tersebut?

Para ulama Syafi'iyah[521] berkata, semua sedekah wajib (zakat) baik fitrah maupun mal wajib didistribusikan kepada delapan golongan, karena mengamalkan surah at-Taubah ayat 60. Ayat tersebut meng-*idhafah*-kan semua sedekah kepada delapan golongan tersebut dengan huruf *laam at-tamlik*,[522] juga menyatukan mereka dengan huruf *wawu at tasyriik*[523]. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwasanya semua sedekah tersebut dimiliki oleh mereka semua, sama rata antara mereka. Jika orang yang membagi zakat adalah seorang imam, maka dia membaginya menjadi delapan bagian. Satu bagian untuk amil yang merupakan golongan yang harus didahulukan. Karena, amil mengambil bagiannya tersebut berlandaskan pengganti jerih payah. Sedangkan golongan yang lain, mengambilnya berlandaskan hadiah (pemberian). Jika yang membagikan zakat itu adalah seorang raja atau wakilnya, maka bagian amil gugur dan

521 *Al-Muhadzdzab* 1/ 170-173; *Hasyiyatu al-Bajuri* 1/ 291-294; *Mughnil Muhtaaj* 3/ 106-112.

522 *Laam* untuk menunjukkan kepemilikan, *penj.*.

523 *Wawu* untuk menyatukan, *penj.*.

diberikan kepada tujuh golongan yang lain jika didapati. Jika tidak didapati ketujuhnya, maka diberikan kepada golongan yang ada saja.

Dianjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan yang ada (8 golongan) jika memungkinkan. Dan tidak boleh mendistribusikan kepada kurang dari tiga orang dari tiap-tiap golongan. Karena, jumlah jamak paling sedikit itu adalah tiga orang. Jika tidak ada orang yang mengambil bagian orang ketiga melainkan amil, maka ia wajib menjadi salah satunya jika dipandang itu cukup.

Untuk masa sekarang, umumnya di dunia ada 4 golongan: fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Sekelompok dari ulama Syafi'iyah membolehkan untuk membayarkan zakat fitrah kepada tiga orang fakir atau miskin. Ar-Rauyyani dari kalangan ulama Syafi'iyah memilih untuk mendistribusikan zakat kepada tiga orang dari dua golongan yang berhak menerimanya. Dia berkata, "Pendapat ini dipilih untuk mengeluarkan fatwa karena sulitnya menerapkan madzhab kami (Syafi'iyah)." Sedangkan madzhab jumhur (hanafiyyah, Malikiyah dan hanabilah)[524] menyatakan boleh mendistribusikan zakat kepada satu golongan saja. Hanafiyyah dan Malikiyah membolehkan mendistribusikannya kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Malikiyah menganjurkan untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Dianjurkan untuk mendistribusikannya kepada delapan golongan yang telah ditentukan demi menghindari perbedaan pendapat yang ada. Juga, untuk menjalankan pendistribusian tersebut secara yakin dan tidak wajib memberi semuanya.

Dalil mereka adalah bahwasanya ayat dalam surah at-Taubah tersebut memberi pengertian tidak bolehnya mendistribusikan zakat kepada selain 8 golongan tersebut. Adapun mendistribusikan di antara kedelapan golongan tersebut menunjukkan bolehnya memilih pendistribusian di antara mereka. Maksudnya, ayat tersebut menjelaskan golongan-golongan yang dibolehkan untuk membayarkan zakat kepada mereka, bukan untuk menentukan pembayaran tersebut diantara mereka.

Adapun dalil bolehnya memberikan zakat hanya kepada satu orang yang termasuk salah satu dari delapan golongan adalah bahwasanya bentuk kata jamak yang dita'rif dengan (ال) dalam kata "الفقراء" hendaknya dibawa ke dalam pengertian majaz. Yaitu, jenis orang fakir yang sudah dapat terwujud dengan adanya satu orang saja. Dikarenakan, fungsi (ال) di dalam kata tersebut tidak mungkin dibawa ke dalam pengertian secara "haqiqah" yaitu "al-istigraaq" yang berarti mencakup seluruh orang-orang fakir. Karena, hal itu akan memberi pengertian bahwa zakat diberikan kepada setiap orang fakir secara keseluruhan. Hal ini tidak masuk akal.

3) Penjelasan Mengenai Kedelapan Golongan Tersebut

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat ada delapan golongan, yaitu orang-orang fakir, miskin, amil (panitia zakat), mualaf, budak, gharim (orang yang banyak utang), sabilillah, dan ibnu sabil.[525]

1. Orang-orang fakir: mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan pertama. Menurut para

524 *Al-Kitaab ma'al Lubaab* 1/ 156; *Fathul Qadiir* 2/14; *al-Badaa'i'* 2/ 46; *ad-DurrulMukhtaar* 2/ 84; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 110 dan setelahnya; *Bidaayatul Mujtahid* 1/ 267; *al-Mughnii* 2/ 668; *asy-Syarhush Shaghiir* 1/ 664; *Kasysyaaful Qinaa'* 2/335 dan setelahnya.

525 *Al-Badaa'i'* 2/ 43-46; *ad-Durrul Mukhtaar* 2/ 79-84; *Fathul Qadiir* 2/14-20; *asy-Syarhul Kabiir* 1/ 492-497; *asy-Syarhush Shaghiir* 1/ 657-664; *Bidaayatul Mujtahid* 1/ 266-269; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 109-110; *al-Muhadzdzab* 1/170-173; *Kasysyaaful Qinaa'* 2/ 316-332; *al Mughnii* 2/ 665 dan setelahnya.

ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahinya. Makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.

2. Orang-orang miskin: mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat dalam urutan kedua. Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.

Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir. Sedangkan orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhan satu hari dengan satu hari. Sedangkan dalam hak orang lain, yaitu sisa umurnya yang pada umumnya 62 tahun.

Dalil mereka bahwa orang fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan orang miskin adalah karena Allah dalam firman-Nya tersebut memulai dengan menyebut orang fakir. Biasanya sesuatu itu dimulai dengan sesuatu yang lebih penting dan yang lebih penting. Allah SWT berfirman yang artinya,

"Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut...." **(al-Kahfi: 79)**

Dalam ayat ini, Allah SWT memberi tahu bahwa orang-orang miskin itu memiliki bahtera yang dibuat untuk mencari nafkah. Demikian juga, Nabi saw. meminta kemiskinan kepada Allah SWT dan berlindung dari kefakiran. Beliau bersabda,

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

"Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin serta kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." **(HR at-Tirmidzi)**

Tidak boleh berdoa meminta untuk hidup dengan sangat tidak tercukupi dan berlindung dari kondisi yang lebih baik dari hal itu. Karena, secara bahasa fakir memiliki arti orang yang diambil salah satu tulang punggungnya yang mengakibatkannya patah.

Para ulama Hanafiyyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang miskin lebih buruk kondisinya dibandingkan orang

fakir, sebagaimana dinukil dari sebagian para imam bahasa. Juga, karena firman Allah SWT yang artinya,

"Atau orang miskin yang sangat fakir." **(al-Balad: 16)**

Ayat ini menunjukkan kondisi yang sangat membutuhkan sekali.[526] Juga, karena orang miskin adalah orang yang bertempat tinggal di mana dia berada (tidak tetap), karena dia tidak mempunyai tempat yang paten. Hal ini menunjukkan betapa kondisi orang miskin sangat membutuhkan.

3. Para amil: mereka adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fiqih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Haasyir adalah orang yang mengumpulkan hewan ternak, alat ukur, timbangan, dan penggembala serta orang-orang yang dia butuhkan dalam masalah zakat. Mereka semua masuk dalam kategori "amil," selain qadhi (hakim) dan pemimpin (presiden), karena sudah mendapatkan jatah dari Baitul Mal. Ongkos pengukuran dan penimbangan ketika menyerahkan zakat dan biaya pembayarannya dibebankan kepada orang yang memilikinya, karena zakat diberikan kepadanya, begitu juga biayanya. Sedangkan biaya tersebut ketika memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka itu merupakan bagian para amil.

   Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karenanya, dia tetap diberi zakat sekalipun dia orang kaya. Adapun kalau dipandang sebagai zakat atau sedekah secara murni, maka tidaklah halal itu diberikan kepada orang kaya.

4. Mualaf: di antara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Mereka ada macam; kaum Muslimin dan kaum kafir.

   Orang-orang kafir ada dua golongan: satu golongan masih bisa diharapkan kebaikannya dan satu golongan yang dikhawatirkan kejelekannya. Ada sebuah riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah memberi zakat kepada suatu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan mau memeluk agama Islam. Dalam Shahih Muslim diriwayatkan bahwasanya beliau saw. memberi kepada Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Jabis, dan Abbas bin Mardas, masing-masing 100 ekor unta. Demikian juga beliau memberi beberapa ekor kambing kepada Alqamah bin Alatsah.[527]

   Para ulama berbeda pendapat mengenai memberikan zakat kepada orang-orang mualaf ketika mereka masih berstatus kafir. Para ulama Hanabilah dan Malikiyah berpedapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama Islam. Karena, Nabi saw. pernah memberi zakat kepada orang-orang mualaf dari kalangan kaum Muslimin dan kaum kafir. Sedangkan para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat, bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka, pun tidak untuk tujuan yang lain.

---

526 Kelompok pertama menjawab mereka dengan mengatakan bahwa menyebut orang fakir dengan sebutan miskin dibolehkan secara mutlak. Dan sesungguhnya, sifat ini tidak layak dipakai secara mutlak untuk menunjukkan kemiskinan. Sedangkan, kelompok kedua menjawab kelompok pertama yang berdalil dengan ayat yang menjelaskan mengenai bahtera bahwa kata "miskin" dipakai untuk menyebutkan kondisi orang-orang yang disebut dalam ayat tersebut adalah karena tarahhuman (merasa belas kasihan).

527 *Nailul Authaar*: 4/ 166.

Memberi mereka zakat di awal munculnya Islam, dikarenakan jumlah kaum Muslimin saat itu sedikit, sedangkan jumlah musuhnya sangat banyak. Sekarang, Allah SWT telah memuliakan Islam dan para pemeluknya. Islam sudah cukup dengan para pemeluknya, sehingga tidak perlu lagi untuk meluluhkan hati orang-orang kafir. Para Khulafaur Rasyidin pun tidak memberi zakat kepada mereka pasca wafatnya Rasulullah saw.. Umar r.a. berkata, "Sesungguhnya kami tidak memberi apa-apa untuk masuk Islam. Yang ingin beriman maka berimanlah, yang ingin kafir maka silakan kafir."

Sedangkan orang-orang mualaf dari kalangan kaum Muslimin ada beberapa golongan. Mereka diberi zakat karena kita membutuhkan mereka:

1) Orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi agar keislaman mereka kuat.
2) Orang Muslim yang terpandang di masyarakatnya yang dengan memberinya diharapkan orang-orang yang sederajat dengannya ikut masuk Islam. Nabi saw. pernah memberi Abu Sufyan bin Harb dan beberapa orang yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau juga pernah memberi Zabarqan bin Badr dan Adi bin Hatim, karena mereka adalah orang terpandang di masyarakatnya.
3) Orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar ia menjaga kita dari bahaya ancaman perang orang-orang kafir.
4) Orang yang menghidupkan syiar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka tidak enggan membayar zakat. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Abu Bakar pernah memberi Adi bin Hatim ketika dia datang kepadanya dengan membawa zakat dirinya dan zakat kaumnya, di tahun banyaknya orang-orang yang murtad.

Para ulama telah berselisih mengenai keberadaan bagian mualaf pasca wafatnya Nabi saw.. Para ulama Hanafiyyah dan Imam Malik berpendapat bahwa bagian mualaf gugur sebab Islam sudah tersebar luas. Juga, karena Allah SWT telah memuliakan Islam dan mencukupkan untuk tidak menarik orang-orang tersebut (mualaf) untuk masuk ke dalam agama Islam. Dengan demikian, jumlah golongan yang berhak menerima zakat tinggal tujuh, tidak delapan lagi. Keputusan merupakan ijma (konsensus) para sahabat. Malik berkata, "Tidak ada kebutuhan untuk meluluhkan hati orang di masa sekarang ini, karena Islam telah kuat."

Sedangkan jumhur ulama, di antara mereka Khalil dari kalangan Malikiyah berpendapat bahwa hukum mualaf masih tetap ada, belum dihapus. Oleh karenanya, para mualaf tetap diberi zakat ketika membutuhkan. Mengenai tindakan Umar, Ustman, dan Ali yang tidak memberikan zakat kepada mereka dapat dipahami bahwa saat kekhilafahan mereka tidak ada kepentingan untuk memberikan zakat kepada para mualaf, bukan karena gugurnya bagian mereka. Sesungguhnya ayat mengenai delapan golongan ini termasuk ayat Al-Qur'an yang terakhir turun. Oleh karenanya, Abu Bakar memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Qadar, sebagaimana telah kami sebutkan. Juga, karena tujuan memberi zakat kepada mereka adalah untuk membuat mereka menyukai agama Islam demi mem-

bebaskan mereka dari siksa api neraka. Bukan karena mengharapkan bantuan mereka kepada kita, sehingga bagian mereka harus digugurkan dengan tersebar luasnya agama Islam.

5. Budak: menurut para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah, mereka adalah budak-budak mukatab[528] Muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena, tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan jika dia adalah seorang budak mukatab. Jika seorang budak dibeli dengan bagian zakat ini maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya. Dan belum terealisasi memberikan hak milik sesuai yang diinginkan dalam menunaikan zakat. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT yang artinya,

...وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ... ﴿٣٣﴾

"Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu." **(an Nuur: 33)**

Ibnu Abbas menafsirkan kata "riqaab" di dalam ayat tersebut bahwa mereka adalah budak mukatab.

Para ulama Malikiyah dan Hanabilah berkata: Bagian mereka digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Karena setiap tempat yang disebutkan kata "raqabah" mempunyai maksud untuk membebaskannya. Membebaskan dan memerdekakan tidak dapat dilakukan melainkan atas budak, sebagaimana dalam masalah "kafaraat" (tebusan).

Syarat memberikan zakat kepada budak mukatab adalah dia harus beragama Islam dan memang sedang membutuhkan. Karena, di masa sekarang ini tidak ada lagi perbudakan di dunia, sebab telah dihapuskan dan dianggap tindak kriminal secara internasional, maka bagian ini tidak mempunyai eksistensi secara nyata. Dan apa yang terkadang didapati mengenai perbudakan ini, maka itu tidak mempunyai jalur syariat yang membolehkannya.

6. *Gharim*: mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan Gharim, meskipun dia orang kaya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a..

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ إِلَيْهِ.

528 Budak mukatab adalah budak yang mengangsur harganya kepada tuannya. Jika dia telah melunasinya maka dia merdeka. Hal ini sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"...hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka...."* (an-Nuur: 33). Hal ini dilakukan demi memerdekaan budak.

"Sedekah (zakat) tidak halal diberikan kepada orang kaya melainkan kepada lima golongan: untuk orang (kaya) yang berperang di jalan Allah, orang yang menjadi amil (panitia) zakat, gharim, seseorang yang membeli sedekah tersebut dengan hartanya, atau seseorang yang mempunyai tetangga miskin. Kemudian si miskin tadi mendapatkan sedekah, lantas dia berikan sedekah itu kepada tetangganya yang kaya tadi." **(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)**

Para ulama Hanfiyyah berkata: Gharim adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu nisab yang lebih dari utangnya. Para ulama Malikiyah berkata, gharim adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak. Yaitu, orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.

Jika utang kepada orang lain itu digunakan bukan untuk kemaksiatan, seperti minum khamar dan berjudi, juga tidak berutang demi tujuan untuk mendapatkan zakat, misalnya dia sebenarnya mempunyai harta yang cukup, lantas dia berlebihan dalam berutang agar mendapatkan zakat. Orang yang seperti ini tidak berhak diberi zakat. Karena, tujuan yang dia lakukan sangat tercela. Lain halnya dengan orang fakir yang berutang karena sebuah kebutuhan dan berniat untuk mengambil zakat, maka dia diberi zakat seukuran utangnya, karena tujuannya baik. Akan tetapi jika orang yang berutang untuk digunakan dalam kemaksiatan atau berutang dengan tujuan yang tercela tadi bertaubat, maka sebaiknya dia diberi zakat.

7. Sabilillah: mereka adalah para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Juga, karena firman Allah SWT yang artinya,

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh." **(ash Shaff: 4)**

Juga firman-Nya yang artinya,

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu...." **(al Baqarah: 190)**

dan ayat-ayat yang lainnya. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka dan kembali lagi. Menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena, orang yang memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.

Akan tetapi, seseorang tidak boleh menunaikan ibadah haji dengan zakat malnya. Pun juga tidak berjihad di jalan Allah dengan zakat malnya. Demikian juga seseorang itu tidak boleh dihajikan dengan menggunakan zakat malnya. Juga, zakat malnya tersebut tidak boleh diniatkan untuk berjihad di jalan Allah atas namanya, karena hal itu tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang berperang di jalan Allah tidak diberi zakat melainkan dia fakir." Menurut para ulama Hanabilah dan sebagian ulama Hanafiyyah, bahwa haji masuk dalam kategori sabilillah (jalan Allah). Oleh karena itu, orang yang hendak menunaikan ibadah haji juga diberi zakat. Hal itu berdasarkan apa yang

diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ نَاقَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَرَادَتِ امْرَأَتُهُ الْحَجَّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ارْكَبِيْهَا فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيْلِ اللهِ.

"Seorang lelaki menjadikan seekor unta di jalan Allah. Lantas istrinya hendak menunaikan ibadah haji. Kemudian Nabi saw. bersabda kepada perempuan tersebut, 'Naikilah unta tersebut, karena sesungguhnya haji itu adalah di jalan Allah.'"

Berdasarkan hadits ini, maka seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji boleh mengambil bagian dari zakat jika dia memang tergolong orang fakir. Zakat tersebut dia gunakan untuk mencukupi kebutuhan menunaikan kewajiban ibadah haji ataupun umrah, atau kedua-duanya. Karena, orang tersebut butuh untuk menggugurkan kewajiban. Adapun menunaikan ibadah sunnah maka itu merupakan alternatif baginya.

8. Ibnu Sabil: dia adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan.

   Ibnu sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya, jika dia memang membutuhkan dalam perjalanannya tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya.

4) Apakah Zakat Boleh Diberikan kepada Selain Delapan Golongan Ini?

Jumhur ulama[529] dalam madzhab-madzhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi utang. Juga, seperti untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat. Karena, Allah SWT telah berfirman yang artinya,

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(at-Taubah: 60)**

Kata "innama" dalam ayat tersebut berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat tersebut menetapkan apa yang tersebut dan menafikan selainnya. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak tersebutkan di dalam ayat terserbut, karena sama sekali tidak didapati hak untuk memilikinya.

Akan tetapi, al-Kasani dalam *al-Badaa'i'* menafsirkan bahwa sabilillah (jalan Allah) yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah semua macam ibadah. Dengan demikian, mencakup semua orang yang berusaha di jalan

529 *Ad-Durrul Mukhtaar a Raddul Muhtaar* 2/ 81, 83, 85; *al Badaa'i'* 2/ 45; *asy-Syarhul Kabiir* 1/ 497; *al Muhadzdzab* 1/ 170, 173; *al Mughnii* 2/ 667; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 111; *Ahkaamul Qur'an li Ibni Arabi* 2/ 957.

Allah dan kebaikan, jika dia membutuhkan. Karena, "sabilillah" adalah umum dalam kepemilikan, yaitu mencakup pembangunan masjid dan semisalnya, sebagaimana yang telah disebutkan. Sebagian ulama Hanafiyyah menafsirkan kalimat "sabilillah" dengan mencari ilmu, sekalipun orang yang mencari ilmu tersebut kaya.

Anas dan Hasan berkata, "Zakat tidak diberikan untuk pembangunan jembatan dan jalan. Itu merupakan sedekah yang lampau." Malik berkata, "Jalan Allah (sabilillah) itu jumlahnya banyak. Akan tetapi aku tidak mengetahui perbedaan pendapat bahwa maksud sabilillah dalam ayat ini adalah berperang."

5) Ukuran Zakat yang Diberikan kepada Para Penerima Zakat

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai ukuran zakat yang diberikan kepada orang fakir dan miskin:[530]

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh membayarkan zakat kepada masing-masing berupa sesuatu yang dapat menghilangkan kebutuhannya atau mencukupinya seperti alat yang dapat digunakan untuk bekerja, jika dia mempunyai kemampuan, atau barang dagangan yang diperdagangkan. Bahkan, sekalipun dia membutuhkan modal besar untuk menjalankan perdagangan yang sesuai dan cocok dengan dirinya. Karena, Allah SWT telah menetapkan sedekah (zakat) untuk diberikan kepada golongan-golongan ini, demi memenuhi kebutuhan mereka dan mewujudkan kemashlahatan mereka.

Tujuan zakat adalah untuk menutupi kekurangan dan memenuhi kebutuhan. Oleh karenanya, orang fakir dan miskin diberi zakat yang dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu zakat yang mencukupinya selama satu tahun. Nabi saw. pernah bersabda di dalam hadits Qabishah yang diriwayatkan oleh imam Muslim,

فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ

أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. (رواه مسلم).

"Dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan penopang kehidupan, atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya." **(HR Muslim)**

Abu Hanifah memakruhkan seseorang mengeluarkan zakat sebesar 200 Dirham. Boleh memberikan zakat seukuran apa pun. Imam Malik membolehkan untuk memberikan nisab. Perkara ini kembali kepada ijtihad. Jika tujuannya adalah memberi kecukupan kepada seorang fakir hingga dia menjadi benar-benar berkecukupan. Akan tetapi, menurut para ulama Malikiyah, orang fakir tidak diberi zakat lebih dari kebutuhan satu tahun.

Dalil Abu Hanifah dan Malik adalah bahwasanya dalam ayat tersebut tidak ada keterangan mengenai ukuran zakat yang diberikan kepada masing-masing golongan. Adapun ukuran yang diberikan kepada amil, maka para fuqaha[531] bersepakat bahwa imam (pemimpin) memberinya seukuran kerjanya. Maksudnya, seukuran yang mencukupinya dan teman-temannya secara rata, selama datang dan perginya. Akan tetapi, para ulama Hanafiyyah memberi batasan bahwa hal itu tidak boleh lebih dari separuh yang telah dikumpulkan. Sedangkan yang diberikan kepada gharim, maka sebanyak utang yang dia

---

530 *Ad-Durrul-Mukhtaar* 2/ 88, 93; *Fathul Qadiir* 2/ 28; *asy-Syarhul Kabiir Ma'a Dasuqi* 1/ 494; *Ahkaamul Qur'an* karya Ibnu Arabi 2/ 961; *al-Majmuu'* 6/ 202; *al-Muhadzdzab* 1/ 171; *Mughnil Muhtaaj* 2/ 114; *Bidaayatul Mujtahid* 1/ 268 dan setelahnya; *Kasysyaaful Qinaa'* 2/ 317 dan setelahnya.

531 *Al-Kaatib Ma'a Lubaab* 1/ 155; *asy-Syarhul Kabiir* 1/ 495; *Bidaayatul Mujtahid* 1/ 269; *al-Muhadzdzab* 1/ 171; *Kasysyaaful Qinaa'* 2/ 322; *ad-Durrul Mukhtaar* 2/81.

tanggung, jika itu dilakukan dalam ketaatan (ibadah). Juga, dilakukan dengan tanpa berlebihan, tapi benar-benar di dalam sesuatu yang penting. Begitu juga ibnu sabil, dia diberi zakat seukuran bekal yang dapat membuatnya sampai ke negerinya.[532]

6) *Orang yang Meminta Zakat Padahal tidak Berhak Menerimanya*

Kesemua[533] delapan golongan berkaitan erat dengan permasalahan ini. Yaitu, jika ada seseorang meminta bagian zakat sedangkan imam (pemimpin) mengetahui bahwa orang tersebut tidak berhak menerimanya, maka tidak boleh mendistribusikan zakat kepadanya. Jika imam mengetahui bahwa orang tersebut berhak menerimanya maka boleh memberinya, tanpa ada perselisihan pendapat.

Jika imam tidak mengetahui keadaan orang yang meminta zakat, maka ada dua sifat; *khafi* (samar) dan *jali* (jelas).

- **Khafi**: fakir dan miskin. Orang yang mengakui bahwa dia fakir atau miskin tidak perlu diminta bukti, karena itu sulit dilakukan. Seandainya orang tersebut diketahui memiliki uang dan mengakui telah ludes, maka pengakuannya ini tidak dapat diterima melainkan dengan bukti. Seandainya dia mengakui mempunyai tanggungan keluarga maka menurut pendapat yang paling benar, harus disertai bukti.
- **Jali**: ada dua macam; salah satunya hak di dalamnya berkaitan dengan makna di masa yang akan datang. Itu terjadi pada kategori orang yang berperang dan ibnu sabil. Mereka berdua diberi zakat sebab pengakuan keduanya tanpa bukti dan sumpah. Kemudian jika mereka berdua tidak dapat membuktikan apa yang mereka akui, mereka berdua tidak jadi keluar (berperang dan bepergian), maka zakat yang telah mereka terima diminta untuk dikembalikan lagi. Ukuran keluar dilihat sesuai kebiasaan. Yang kedua: hak di dalamnya berkaitan dengan makna di masa sekarang. Yang termasuk di dalam macam ini adalah golongan selain sabilillah (perperang) dan ibnu sabil. Jika amil mengaku telah melakukan aktivitas zakat (pengumpulan dan pendistribusian) maka dia diminta bukti. Demikian juga halnya dengan budak mukatab dan gharim. Adapun orang mualaf, jika dia berkata, "Niatku untuk di dalam Islam sangat lemah," maka perkataannya diterima, karena perkataannya tersebut membenarkan keadaannya (mualaf). Jika dia berkata, "Saya adalah orang terpandang lagi ditaati di dalam kaumku," maka dia diminta bukti. Ar-Rafi'i dari kalangan ulama Syafi'iyah berkata, "Kemasyhuran diri di kalangan manusia dapat menjadi bukti bagi orang yang diminta bukti dari golongan-golongan tersebut. Karena dengan kemasyhuran tersebut sudah dapat diketahui secara pasti atau diduga kuat akan kebenarannya."

7) *Syarat-Syarat Orang yang Berhak Menerima Zakat dan Sifat-Sifatnya*

Para fuqaha memberikan lima syarat bagi orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:[534]

1. **Hendaknya dia seorang fakir, kecuali amil**. Seorang amil tetap diberi zakat se-

---

532 *Bidaayatul Mujtahid*: 1/ 268 dan setelahnya.

533 *Al-Majmuu'*: 6/ 214 dan setelahnya; *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/ 668; *Kasysyaaful Qinaa'*: 2/ 234.

534 *Al-Badaa'i'* 2/ 43-48; *Fathul Qadiir* 2/ 21-29; *al-Fataawa al-Hindiyyah* 1/176; *ad-Durul Mukhtaar wa Hasyiyah Ibnu Abidin* 2/ 81-90, 94; *asy-Syarhul Kabiir* 1/ 494 dan setelahnya; *Bidaayatul Mujtahid* 1/ 267 dan setelahnya; *asy-Syarhush Shaghiir* 1/ 659-668; *Mughnil Muhtaaj* 3/ 112; *Bujairami al-Khatiib* 2/319; *al-Muhadzdzab* 1/174, 175; *al-Majmuu'* 6/244-248; *Hasyiyah al-Baajuri* 1/ 295; *Kasysyaaful Qinaa'* 2/317-344; *al-Mughnii* 2/ 646-650, 661; *Ahkamu Ibnil Arabi* 2/ 945-963.

kalipun kaya, karena dia berhak menerima upah. Juga, karena dia menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan ini. Karena, dia membutuhkan sesuatu yang dapat mencukupinya. Demikian juga kecuali ibnu sabil jika di negerinya dia memiliki harta, maka dia seperti orang fakir. Karena, yang dipandang adalah kebutuhannya. Dia sekarang merupakan orang fakir, sekalipun aslinya adalah orang kaya. Juga, kecuali seorang mualaf dan orang yang berperang (sabilillah) menurut pendapat para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Fakir merupakan syarat umum untuk memberikan semua jenis sedekah yang fardlu dan wajib, seperti zakat 1/10, kafarat, nadzar dan zakat Idul Fitri. Karena keumuman firman Allah SWT yang artinya,

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(at-Taubah: 60)**

Berdasarkan hal itu, tidak boleh memberikan zakat dan sedekah-sedekah wajib lainnya kepada orang kaya, karena sabda Nabi saw.,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.

"Tidaklah halal sedekah diberikan kepada orang kaya dan juga orang yang mempunyai kekuatan yang sehat jasmani."[535]

Zakat boleh diberikan kepada empat atau lima orang kaya. Mereka adalah amil, mualaf, orang yang berperang, gharim untuk memperbaiki hubungan kedua belah pihak menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Hal itu berdasarkan sabda Nabi saw.,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِيْنٍ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ رواه أبو دود وابن ماجه

"Tidaklah halal sedekah (zakat) diberikan kepada orang kaya melainkan kepada lima orang: amil zakat, seseorang yang membelinya dengan hartanya, gharim, orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang diberi zakat lantas dihadiahkan kepada orang kaya." **(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)**

Orang kaya menurut para ulama Hanafiyyah[536] adalah memiliki seukuran satu nisab diluar kebutuhan pokoknya, dari harta apa pun. Maka, orang yang mempunyai harta lebih sedikit dari nishab syar'i diberi zakat, sekalipun dia sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja. Karena, dia adalah orang fakir, dan orang-orang fakir mencakup semua objek pendistribusian zakat. Sebab, hakikat kebutuhan tidak bergantung,

535 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari hadits Amr bin Ash.

536 *Ad-Durrul Mukhtar* 2/ 88, 96; *al-Badaa'i* 2/48; *Fathul Qadiir* 2/27 dan setelahnya. Mereka berkata, seandainya seseorang membayarkan zakat kepada saudarinya, dan saudarinya tersebut mempunyai mahar yang harus dibayar oleh suaminya yang mencapai nisab, hal itu sudah lama dan diakui. Seandainya saudarinya tadi memintanya lantas si suami tidak menolak untuk menunaikannya, maka zakat tidak boleh diberikan kepada saudarinya tersebut. Akan tetapi, jika tidak demikian maka boleh.

padanya maka hukum berjalan sesuai dengan dalilnya yaitu tidak adanya nisab.

Tidak mengapa memberikan zakat kepada orang yang memiliki tempat tinggal, peralatan rumah, pembantu, kuda, senjata, dan pakaian serta buku-buku ilmu pengetahuan, jika dia termasuk ahlinya. Karena, hal-hal ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh seseorang. Jika dia memiliki kelebihan dari itu yang nilainya mencapai 200 dirham, maka dia diharamkan mengambil sedekah (zakat). Boleh menunaikan zakat bagi budak mukatab jika mencapai satu nisab yang merupakan kelebihan dari ganti *"al-kitaabah."* Dan tidak boleh membayarkan zakat kepada orang yang memiliki satu nisab dari harta apa pun, karena kekayaan menurut pandangan syariat dapat diperkirakan dengannya.

Orang kaya menurut para ulama Malikiyah[537] adalah orang yang memiliki harta yang dapat mencukupinya selama satu tahun ke depan. Sedangkan orang fakir, adalah orang yang memiliki harta lebih sedikit dari kebutuhannya selama satu tahun. Oleh karena itu, tetap diberi zakat sekalipun seseorang memiliki satu nisab atau lebih akan tetapi tidak mencukupinya selama setahun. Meskipun dia kuat dan mampu untuk bekerja, yaitu bekerja untuk mencukupi kehidupannya dengan sebuah keterampilan, namun dia meninggalkanya dan tidak bekerja. Sekalipun keputusan tidak bekerja itu adalah murni keputusannya sendiri, menurut pendapat yang masyhur. Barangsiapa tidak mendapati harta yang dapat mencukupinya selama satu tahun ke depan, dan nafkahnya ditanggung oleh ayah atau Baitul Mal dengan memberi makanan dan pakaian, atau pekerjaan, namun tidak mencukupinya, maka dia diberi zakat.

Orang kaya menurut para ulama Syafi'iyah[538] adalah orang yang berkecukupan dalam umur pada umumnya, yaitu 62 tahun. Kecuali jika dia memiliki harta yang diperdagangkan, maka labanya dilihat per harinya. Jika labanya lebih sedikit dari separuh kebutuhan di hari tersebut, maka dia adalah orang fakir. Demikian juga jika dia telah melampaui umur 62 tahun, maka dilihat setiap harinya secara terpisah. Jika dia memiliki harta atau pekerjaan yang tidak mencukupinya dalam separuh hari, maka dia adalah orang fakir.

Sedangkan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, pun tidak memiliki pekerjaan halal. Atau mempunyai harta dan pekerjaan halal, tapi tidak mencukupinya, sekiranya pendapatannya tersebut lebih sedikit dari separuh kebutuhan. Dan dia tidak mempunyai orang yang menafkahinya hingga dapat berkecukupan seperti suami, bagi seorang perempuan. Yang dipandang adalah pekerjaan yang cocok dengan kondisi dan kehormatannya. Adapun pekerjaan yang tidak cocok dengan hal itu maka dianggap seperti tidak ada. Zakat halal diberikan kepada para penuntut ilmu syariat, karena mencari ilmu hukumnya fardhu kifayah. Dikhawatirkan jika seorang penuntut ilmu bekerja, dia akan putus mencari ilmu.

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan halal yang dapat mencukupi separuh kebutuhanya seumur hidup pada umumnya.

Zakat tidak diberikan kepada orang fakir dan miskin jika mampu untuk bekerja, berdasarkan hadits yang telah lewat

537 *Asy-Syarhul Kabiir* dan *Haasyiyah ad-Dasuqi* 1/ 494.

538 *Al-Majmuu'* 6/ 197-202; *Mughnil Muhtaaj* 3/107-108, 246.

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih.

لاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.

"Tidak ada bagian dalam zakat bagi orang kaya dan orang yang kuat lagi bekerja."

Akan tetapi, zakat diberikan kepada budak mukatab, sekalipun dia mampu dan bekerja.

Ringkasan: pemberian zakat kepada orang fakir tidak dapat digugurkan dengan adanya tempat tinggal dan pakaiannya yang tidak ada di tempat yang berjarak dua marhalah (jarak qashar). Juga, tidak gugur dengan adanya hutannya yang ditangguhkan dan pekerjaan yang tidak cocok baginya. Fakir tidak disyaratkan adanya lemah fisik dan menahan untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, menurut qaul jadid. Orang yang tercukupi dengan nafkah kerabat atau suami tidak dikatakan fakir, menurut pendapat yang paling shahih. Seandainya dia sibuk mencari ilmu dan pekerjaan menghalanginya untuk mencari ilmu, maka dia adalah orang fakir.

Orang kaya menurut para ulama Hanabilah[539] dalam riwayat yang paling jelas dari Ahmad, adalah orang yang memiliki 50 dirham atau emas yang senilainya. Atau, adanya sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya secara permanen berupa pekerjaan, perdagangan, properti (harta tidak bergerak), atau semisalnya, berdasarkan hadits Abu Dawud dan at-Tirmidzi,

اَلْغِنَى خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا أَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

"Kaya adalah lima puluh dirham atau emas senilainya."

Sementara, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, atau berkecukupan, seperti mendapati 2 dirham dari kebutuhannya yang 10 dirham. Orang miskin adalah orang yang dapat memenuhi mayoritas kebutuhannya atau separuhnya dari pekerjaan atau lainnya. Masing-masing dari keduanya diberi zakat sekiranya dapat mencukupi kebutuhannya dan keluarganya selama satu tahun.

Masing-masing dari keduanya tidak diberi zakat jika mampu untuk bekerja. Dengan ini, maka orang kaya dan orang kuat yang mampu bekerja tidak berhak untuk diberi zakat, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud. Akan tetapi jika orang yang mampu bekerja memfokuskan diri untuk mencari ilmu, dan dia tidak mampu untuk menggabungkan antara mencari ilmu dan bekerja, maka dia berhak diberi zakat. Akan tetapi orang yang memfokuskan diri untuk beribadah, tidak berhak diberi zakat, karena minimnya manfaatnya (bagi orang lain).

Ringkasan: Sesungguhnya sesuatu yang menghalangi untuk mendapatkan sedekah (zakat), yaitu kaya adalah ukuran paling sedikit hingga seseorang sudah dapat disebut kaya. Ini merupakan pendapat para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena berpatokan pada makna bahasa dari kata tersebut. Sedangkan menurut para ulama Hanafiyyah adalah memiliki nisab, karena pada makna syar'i. Sebab, syariat memandang dalam hadits Mu'adz bahwa pemilik nisab itu adalah orang kaya. Malik berkata, "Dalam masalah itu tidak ada batasan khusus, semuanya kembali pada

539 *Kasysyaaful Qinaa'* 2/317, 319, 334 dan setelahnya; *al-Mughnii* 2/661.

ijtihad. Dan itu akan berbeda dengan adanya perbedaan kondisi, kebutuhan, personal, tempat dan waktu."

Seseorang diharamkan meminta zakat, sedekah sunnah, kafarat atau semisalnya, jika dia mempunyai harta yang dapat mencukupinya, karena tidak halal baginya mengambilnya. Wasilah untuk menuju kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram juga.

- **Memberi tahu Bahwa yang Diberikan adalah Zakat**

Jika seorang Muslim membayar zakat kepada seseorang yang disangka fakir atau dilihat sangat membutuhkan, maka dia tidak butuh untuk memberitahunya bahwa yang diberikan itu adalah zakat.

- **Jika Ternyata Dia Kaya atau Tidak Berhak**

Jika zakat diberikan kepada orang yang tampak fakir, atau disangka fakir, lantas ternyata dia adalah orang kaya, atau disangka orang Muslim, ternyata adalah orang kafir, maka itu tidak menggugurkan kewajiban orang yang membayar zakat tersebut. Dia juga wajib mengambil zakat tersebut darinya, menurut pendapat para ulama Malikiyah dan Syafi'iyah serta pendapat yang rajih (kuat) di kalangan Hanabilah.[540] Itu dikarenakan membayar sebuah kewajiban kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka dia belum dianggap menunaikan tanggung jawabnya, sebagaimana seandainya dia memberikan zakat kepada orang kafir atau kerabat, sebagai utang sesama manusia.

Kemudian jika harta yang diberikan tersebut masih ada, maka dia harus memintanya kembali dan memberikannya kepada orang fakir. Jika harta tersebut telah ludes maka dia berhak meminta ganti, lantas memberikannya ke orang fakir. Jika benda yang diberikan tidak berupa harta, maka pemilik harta tidak wajib menjaminnya. Karena jika dia membayarkannya kepada imam (pemimpin), maka dengan hal itu kewajibannya telah gugur dan imam tidak menjaminnya, karena dia adalah orang yang dipercaya yang tidak melanggar batas. Jika orang yang membayar itu adalah pemilik harta itu sendiri, maka jika ketika membayar dia tidak menjelaskan bahwa itu adalah zakat wajib, maka dia tidak berhak memintanya kembali. Karena, dia terkadang membayar zakat wajib dan sunnah. Jika dia telah menjelaskan bahwa itu adalah zakat wajib maka dia boleh memintanya kembali.

Ringkasan: Jumhur ulama menetapkan bahwa zakat tidak sah jika diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, kecuali seorang imam (pemimpin). Menurut ulama Malikiyah, dikecualikan juga pengganti qadhi dan orang yang mendapatkan wasiat. Maka, sesungguhnya sah jika zakat diberikan kepada mereka ini, jika sulit untuk memintanya kembali, karena mereka membayarkannya sesuai ijtihad. Para ulama Hanabilah mengecualikan kondisi membayar zakat kepada orang kaya ketika disangka fakir, maka itu dianggap sah.

Para ulama Hanabilah[541] mengatakan bahwa jika seorang Muslim membayarkan zakat kepada seseorang, kemudian ternyata orang tersebut kaya atau kafir dzimmi, atau ternyata dia adalah ayahnya, anaknya, istrinya, atau keturunan Bani Hasyim,

540 *Al-Muhadzdzab* 1/ 175; *al-Mughnii* 2/ 667 dan setelahnya; *Kasysyaaful Qinaa'* 2/344; *asy-Syarhush Shaghiir* 1/ 668; *Ghaayatul Muntahaa* 1/ 315 dan setelahnya.

541 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtar* 2/ 92; *al-Kitaab ma'a Lubaab* 1/157.

maka dia tidak wajib membayar zakat lagi. Karena, dia melakukan apa yang dia mampu, yaitu dia telah memberikan yang merupakan rukun untuk menunaikan zakat menurut kemampuannya. Seseorang itu tidak dibebani lebih dari mencari dan memilih. Jika dia membayar tanpa berusaha memilih yang paling tepat maka belum sah, karena dia telah salah.

2. **Orang yang Menerima Zakat Harus Seorang Muslim**

Orang yang menerima zakat diharuskan seorang Muslim. Kecuali mualaf, menurut pendapat para ulama Malikiyah dan Hanabilah. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir, tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini, berdasarkan hadits Mu'adz r.a. yang telah disebutkan [ambillah zakat itu dari orang-orang kaya dan berikan kepada orang-orang miskin] merupakan perintah untuk memberikan zakat kepada orang-orang miskin dari kalangan orang-orang kaya yang diambil zakatnya, yaitu orang-orang Muslimin. Maka, tidak boleh memberikan zakat kepada selain kalangan Muslimin.

Adapun selain zakat fitrah, kafarat dan nadzar, maka tidak diragukan bahwa memberikannya kepada orang-orang fakir kaum Muslimin lebih utama. Karena, memberikannya kepada mereka berarti membantu mereka dalam menunaikan ibadah. Apakah boleh memberikan zakat kepada ahli dzimmah (kafir dzimmi)? Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa itu boleh, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya,

"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan." **(al-Baqarah: 271)**

tanpa membedakan antara orang fakir dengan orang fakir lainnya. Keumuman teks ini memberi pengertian bolehnya memberikan zakat kepada ahli dzimmah. Hanya saja, dikhususkan darinya zakat, berdasarkan hadits Mu'adz dan firman Allah SWT dalam kafarat yang artinya,

"...maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin...." **(al-Maa'idah: 89)**

tanpa membedakan antara orang miskin dengan orang miskin lainnya. Hanya saja, pelarangan untuk memberikan zakat itu dikhususkan atas orang kafir harbi, dengan alasan agar hal itu tidak membantu mereka untuk memerangi kita. Juga, karena memberikan zakat kepada ahli dzimmah termasuk menyampaikan kebaikan kepada mereka, dan kita tidak dilarang untuk melakukan hal itu. Allah SWT berfirman yang artinya,

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." **(al-Mumtahanah: 8)**

Abu Yusuf, Zufar, Syafi'i, dan Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh juga memberikan sedekah selain zakat kepada ahli dzimmah, sebagaimana halnya zakat. Demikian juga tidak boleh memberikannya kepada orang kafir harbi.

3. **Penerima Bukan dari Keturunan Bani Hasyim**: ahli bait diharamkan untuk menerima zakat. Sebab, itu adalah kotoran harta manusia. Mereka berhak mendapatkan 1/5 dari 1/5 di Baitul Mal, sekiranya dapat mencukupi kebutuhan mereka. Itu berdasarkan sabda Nabi saw.,

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ.

"Sesungguhnya sedekah-sedekah ini hanyalah kotoran (harta) manusia. Dan ia tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula bagi keluarga Muhammad."[542]

Bani Hasyim yang diharamkan menerima sedekah (zakat), menurut al-Karkhi dari kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah,[543] adalah keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Agil bin Abu Thalib, dan keluarga Harits bin Abdul Muththalib, berdasarkan keumuman hadits yang telah disebutkan.[544] Demikian juga para ulama Syafi'iyah[545] berkata, mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Muththalib, berdasarkan sabda Nabi saw.

إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

"Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Muththalib adalah satu dan ibarat jari-jemari yang saling bertautan."[546]

Abu Hanifah dan ulama Malikiyah[547] berkata, "Mereka adalah Bani Hasyim saja. Adapun Bani Muththalib saudara Hasyim, mereka bukan termasuk Ahli Bait. Oleh karenanya mereka diberi zakat, menurut pendapat yang masyhur."

Telah dinukil pendapat dari Abu Hanifah, ulama Malikiyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah akan bolehnya memberi zakat kepada Bani Hasyim, karena mereka diharamkan mendapatkan bagian dzawil qurba dari Baitul Mal, demi mencegah kerugian dan kebutuhan mereka, dan mengamalkan kaedah "mashlahah mursalah." Memberi mereka (sebagaimana dikatakan oleh ad-Dasuki al-Maliki) pada saat itu lebih baik dari pada memberi selain mereka. Sedekah sunnah boleh diberikan kepada mereka menurut kebanyakan ulama.

4. Hendaknya bukan orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang berzakat: seperti kerabat dan istri-istri, sekalipun dalam masa iddah. Karena, hal itu mencegah terjadinya pelaksanaan memberikan hak milik bagi orang fakir dari semua sisi. Bahkan dari satu sisi, hal itu merupakan pendistribusian zakat kepada dirinya sendiri. Dia mengambil manfaat bagi dirinya sendiri, yaitu mencegah kewajiban zakat atas dirinya.

---

542 Diriwayatkan oleh Muslim di dalam sebuah hadits yang panjang, dari riwayat Abdul Muththalib bin Rabi'ah, diriwayatkan secara marfu'. Juga, diriwayatkan oleh lima imam (Ahmad dan para pemilik kitab sunan), dari Abu Rafi' dengan redaksi إن الصدقة لا تحل لنا (*Nashbur Raayah*: 2/ 403; *Nailul Authaar*: 4/ 174).

543 *Al-Badaa'i'* 2/ 49; *Kasysyaaful Qinaa'* 2/ 339.

544 Al Hasyimi adalah orang yang merupakan keturunan Hasyim, seperti anak-anak Abbas, Hamzah, Abu Thalib, dan Abu Lahab, serta anak-anak Fatimah. Para ulama Hanabilah memasukkan keluarga Abu Lahab bin Abdul Muththalib ke dalam kategori al-Hasyimi. Karena, sejarah mencatat bahwa Atabah dan Mu'tab yang keduanya adalah anak Abu Lahab telah masuk Islam pada tahun al-Fath, dan Rasulullah saw. senang dengan keislaman keduanya dan mendoakan mereka. Mereka berdua juga ikut berperang dalam Perang Hunain dan Thaif. Mereka berada di urutan terakhir dari kalangan orang-orang yang mempunyai nasab (ke Hasyim) (*Nailul Authaar* 4/ 172). Hasyim adalah kakek Rasulullah saw. yang kedua, yaitu Abu Abdul Muththalib.

545 *Syarhul Majmuu'* 6/ 244 dan setelahnya.

546 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jubair bin Muth'im.

547 *Asy-Syarhush Shaghiir* 1/ 659; *asy-Syarhul Kabiir* 1/ 493.

Zakat juga tidak boleh diberikan kepada kedua orang tua dan nasab ke atasnya (kakek-nenek). Juga, kepada anak turun dan nasab ke bawahnya (cucu). Demikian juga tidak boleh diberikan kepada istri yang fakir atau miskin, sekalipun si istri sedang dalam iddah talak ba'in, menurut madzhab hanafi. Karena, hukum menafkahi mereka bagi orang yang mengeluarkan zakat tersebut adalah wajib. Fungsi zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan, maka tidak ada kebutuhan jika telah diberi nafkah. Juga, karena salah satu dari mereka mengambil manfaat dari harta yang lain. Bahkan menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh memberikan zakat kepada seseorang yang bukan dalam tanggungan nafkah muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), tapi tanggungan orang lain, karena dia tidak membutuhkan, seperti orang yang bekerja tiap hari dan berkecukupan.

Ulama Hanafiyyah membolehkan membayar zakat kepada seorang perempuan fakir, sedangkan suaminya kaya. Karena, seorang perempuan tidak berhak atas harta suaminya melainkan seukuran nafkahnya. Dengan kadar nafkah tersebut, si perempuan tidak dianggap kaya. Menurut ulama Hanafiyyah juga, seorang pezina tidak boleh membayar zakat kepada anak hasil zinanya, kecuali jika anak tersebut dari seorang perempuan yang mempunyai suami yang dikenal.

Akan tetapi, boleh membayarkan zakat kepada orang-orang yang telah disebut di dalam Al-Qur'an seperti orang gharim, atau berperang di jalan Allah dan semisalnya. Para ulama Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Majmuu'* karya Imam an-Nawawi, ulama Malikiyah, dan Ibnu Taimiyyah, membolehkan memberikan zakat kepada anak atau ayah yang tidak wajib dinafkahi oleh muzakki, jika anak atau ayah tersebut fakir. Karena, saat itu mereka berdua seperti orang asing. Para ulama Malikiyah membolehkan seorang perempuan membayarkan zakat fitrahnya (bukan zakat wajib) kepada suaminya yang fakir.

Syekh Abu Ishak asy-Syairazi berkata di dalam al-Muhadzdzab: tidak boleh seseorang itu membayar zakat dari bagian orang-orang fakir kepada orang yang wajib dia nafkahi dari kalangan kerabat dan istri, karena zakat diperuntukkan untuk sebuah kebutuhan. Dan mereka yang wajib dinafkahi tidak membutuhkan itu.

Imam an-Nawawi berkata, seseorang boleh membayarkan zakat kepada anak dan ayahnya dari bagian amil, budak mukatab, gharim dan sabilillah jika mereka (anak dan ayah) termasuk dalam kriteria ini. Tidak boleh memberinya zakat dari bagian mualaf, jika dia termasuk orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki, karena manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri, yaitu menggugurkan nafkah. Jika orang tersebut bukan merupakan orang yang wajib dinafkahi maka boleh memberinya zakat[548]. Berdasarkan ini, anak yang mempunyai pekerjaan yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya, dan di rumahnya tidak ada seorang ayah, maka menurut ulama Syafi'iyah boleh memberinya zakat.

- **Apakah boleh seorang istri membayar zakat kepada suaminya?**

Abu Hanifah dan ulama Hanabilah[549] dalam pendapat yang rajih mengatakan

548 *Al-Majmuu' lin-Nawawi*: 6/ 247.

549 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/ 87; *al-Badaa'i'*: 2/ 40; *Kasysyaaful Qinaa'*: 2/339; *al-Kitaab ma'al Lubaab*: 1/ 156.

bahwa hal itu tidak boleh. Karena zakat tersebut akan kembali lagi kepada si istri ketika si suami menafkahinya. Sedangkan dua teman Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani), ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menurut pendapat yang benar[550] menyatakan bahwa hal itu boleh bagi suami dan bagi anak-anak si istri. Berdasarkan hadits Zainab istri Ibnu Mas'ud,

زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ- رواه البخاري مسلم.

"Suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak kamu beri sedekah." **(HR Bukhari dan Muslim)**

Karena, memberi nafkah suami dan anak-anak hukumnya tidak wajib bagi seorang istri dan ibu.

Boleh memberikan zakat kepada kerabat-kerabat yang lain, selain yang tersebut seperti saudara, saudari, bibi dari ayah, paman dari ayah, bibi dari ibu, paman dari ibu dan semisal mereka. Hal ini berdasarkan hadits ath-Thabrani dari Salman bin Amir,

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Sedekah kepada orang miskin itu adalah sekadar sedekah. Tetapi jika diberikan kepada (orang miskin) yang masih memiliki hubungan kerabat, maka ada dua fungsi: sedekah dan menyambung tali silaturahim."

Bahkan, kerabat lebih berhak untuk mendapatkan zakat muzakki. Malik berkata, "Objek yang paling utama untuk kamu berikan zakatmu adalah kerabatmu yang tidak kamu tanggung." Dan seseorang boleh membayar zakat kepada istri ayahnya, istri anaknya, dan suami putrinya (hubungan besan). Para ulama Malikiyah tidak membolehkan seseorang membayar zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi. Atau, kepada orang yang mempunyai santunan rutin dari Baitul Mal yang dapat mencukupi kebutuhannya. Demikian juga para ulama Hanabilah tidak membolehkan membayar zakat kepada *'amudi nasab* (ushul dan furu') dalam keadaan dia wajib menafkahi mereka ataupun tidak, mewarisi ataupun tidak, hingga keluarga kandung seperti ayah, ibu dan anak dari anak perempuan.

Adapun sedekah sunnah[551] maka boleh memberikannya kepada ushul, furu', istri, dan suami. Dan memberikan sedekah sunnah tersebut kepada mereka lebih utama, karena di dalamnya terdapat dua pahala; pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim.

Sedekah sunnah boleh bagi orang kaya dan orang kafir, dan mereka boleh mengambilnya, dalam hal itu terdapat pahala, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." **(al-Insaan: 8)**

550 *Al-Badaa'i'*: 2/ 40; *Ahkaam Ibnu Arabi*: 2/ 960; *al-Majmuu'*: 6/247; *Hasyiyah Shawi*: 1/ 658.

551 *Al-Badaa'i'*: 2/ 50; *Ahkaam Ibnu Arabi*: 2/960; *al-Majumuu'*: 6/258 dan setelahnya; *Kasysyaful Qinaa'*: 2/345 dan setelahnya.

Pada saat itu orang yang ditahan tidak lain adalah orang kafir. Umar r.a. juga pernah memberi pakaian pamannya dari bapaknya sebagaimana dulu Nabi saw. pernah memberinya. Nabi saw. pernah bersabda kepada Asma binti Abu Bakar yang meminta fatwa kepada beliau tentang bersilaturahim kepada ibunya yang musyrik. Nabi saw. bersabda,

صِلِيْ أُمَّكِ. رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

"Bersilaturahimlah kamu kepada ibumu." **(HR Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)**

Akan tetapi, dianjurkan bagi orang kaya untuk tidak meminta sekalipun membutuhkannya. Allah SWT berfirman yang artinya,

"...(orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta)...." **(al Baqarah: 273)**

Jika orang kaya mengambil sedekah dengan menampakkan kefakiran, maka hal itu diharamkan baginya. Meskipun sedekah itu adalah sedekah sunnah, karena perilakunya tersebut mengandung kedustaan dan penipuan.

Jika seorang muzakki salah, seperti membayar zakat dalam kegelapan, kemudian dia memberikannya kepada salah satu ushul atau furu'nya tanpa dia ketahui, maka menurut Abu Hanifah dan Muhammad, tidak wajib mengulanginya lagi. Akan tetapi menurut Abu Yusuf, Syafi'i, dan Ahmad, dia wajib mengulanginya lagi.

5. Hendaknya Sudah Baligh, Berakal, dan Merdeka: Para ulama sepakat bahwa tidak sah zakat diberikan kepada seorang budak. Menurut ulama Hanafiyyah,[552] zakat juga tidak sah diberikan kepada anak kecil sebelum mencapai usia puber (usia di bawah tujuh tahun), dan orang gila kecuali jika diterima oleh orang yang boleh menerimanya bagi keduanya seperti ayah, orang yang diwasiati, dan selainnya. Menurut ulama Hanafiyyah, zakat juga boleh diberikan kepada anak kecil kerabat dekat yang mumayyiz ketika perayaan ulang tahun atau selainnya. Tidak boleh membayar zakat kepada anak orang kaya jika masih kecil. Karena, anak kecil tersebut dipandang kaya disebabkan harta bapaknya. Dan boleh memberikan zakat kepada anak tersebut jika telah dewasa dan fakir, karena dia tidak dipandang kaya disebabkan harta bapaknya. Anak tersebut sebagaimana halnya orang asing, sebagaimana halnya seorang bapak tidak dianggap kaya dengan harta anaknya, seorang istri sebab kekayaan suaminya, seorang anak kecil sebab kekayaan ibunya.

Ulama Syafi'iyah[553] mensyaratkan hendaknya orang yang menerima zakat itu adalah orang yang sudah dewasa, yaitu baligh, berakal dan bagus perilakunya. Zakat tidak sah diberikan kepada anak kecil, orang gila, atau orang bodoh dari sisi agama, seperti orang yang meninggalkan shalat. Kecuali jika yang menerima itu adalah walinya, karena kebodohannya tersebut dan belum cukup umur. Ulama Malikiyah[554] mensyaratkan hendaknya amil zakat sudah baligh, maka zakat tidak

552 *Hasyiyah Ibnu Abidin*: 2/ 81, 85, 95 dan setelahnya; *al-Badaa'i'*: 2/ 47.
553 *Mughnil Muhtaaj*: 3/112.
554 *Asy-Syarhul Kabiir*: 1/ 595.

boleh diberikan kepada anak yang belum cukup umur. Sedangkan ulama Hanabilah[555] membolehkan membayar zakat kepada orang dewasa dan anak kecil baik sudah memakan makanan maupun belum, dan orang gila. Akan tetapi orang yang menerima zakat tersebut adalah wali dari keduanya, atau orang yang mengurusi keduanya.

Ad-Daruquthnni meriwayatkan dari Abi Juhaifah, dia berkata, "Dahulu pernah Rasulullah saw. mengutus seorang utusan. Kemudian dia mengambil sedekah (zakat) dari orang-orang kaya di antara kami dan memberikannya kepada orang-orang miskin di kalangan kami. Saat itu saya adalah anak kecil yatim yang tidak mempunyai harta. Lantas dia memberiku unta yang masih berusia muda."

Berdasarkan syarat-syarat ini, tidak boleh membayarkan zakat kepada orang kaya sebab punya uang maupun pekerjaan, budak, Bani Hasyim dan Bani Muththalib menurut pendapat jumhur, selain ulama Malikiyah dan Abu Hanifah dalam pendapat yang terakhir. Juga, tidak boleh dibayarkan kepada orang kafir, orang yang dinafkahi oleh si muzakki atau lainnya, serta anak kecil dan orang gila secara langsung kepada mereka. Demikian juga tidak boleh dibayarkan kepada orang yang bukan termasuk penduduk negeri dikumpulkannya zakat, sebagaimana akan kami jelaskan dalam masalah memindah zakat. Ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada ahli bid'ah seperti sekte Musyabbihah yang menyerupakan Dzat Allah atau sifat-Nya dengan makhluk. Ulama Hanafiyyah membolehkan membayarkan zakat kepada orang-orang fakir di dalam musim-musim dan perayaan-perayaan tertentu, atau diberikan kepada orang yang mendatangai si muzakki dengan kabar gembira atau semisalnya.

b. Beragam Hukum Mengenai Pembagian Zakat

1) Membayarkan Zakat Kepada Imam, dan Seseorang Mengeluarkan Zakatnya Sendiri

Firman Allah SWT yang artinya, *"pengurus-pengurus zakat"* **(at-Taubah: 60)** menunjukkan bahwa zakat diambil dan diberikan kepada imam. Karena seandainya orang yang memiliki harta boleh memberikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka pastilah tidak dibutuhkan lagi amil (pengurus) zakat untuk mengaturnya. Hal itu diperkuat oleh firman Allah SWT yang artinya,

"Ambillah zakat dari harta mereka...." **(at Taubah: 103)**

Seorang imam[556] wajib mengirim utusan-utusan untuk mengambil zakat. Karena, Nabi saw. dan para khulafa setelah beliau juga mengirim para utusan. Demikian juga karena di kalangan manusia ada orang yang memiliki harta, namun dia tidak tahu kewajibannya, dan ada juga dari mereka yang bakhil, maka wajib diutus seseorang untuk mengambilnya.

Seorang imam tidak mengirim utusan melainkan orang yang merdeka, adil, lagi tepercaya, karena hal ini merupakan perwalian dan amanah. Hamba sahaya dan orang fasik bukan termasuk orang yang dapat memegang amanah dan perwalian. Juga, tidak mengirim utusan melainkan orang yang faqih (mengetahui masalah agama), karena orang tersebut butuh mengetahui apa yang boleh diambil dan apa yang tidak boleh diambil. Hal itu juga membutuhkan ijtihad yang berkaitan dengan masalah-masalah zakat dan hukumnya yang muncul.

Ada sebuah ayat yang membolehkan pemilik harta membayarkan zakat mereka sendiri secara langsung kepada orang yang ber-

555 *Al-Mughni:* 2/ 646.
556 *Al-Muhadzdzab:* 1/168.

hak menerimanya, yaitu firman Allah SWT yang artinya,

"Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta." **(al-Ma'aarij: 24-25)**

Karena jika hak tersebut adalah hak bagi orang (miskin) yang meminta dan tidak, maka wajib diperbolehkan membayarkannya langsung kepada mereka berdua.

Demi mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut, para ulama memberi penjelasan terperinci mengenai pembagian zakat:

1. Jika harta zakat tersebut samar atau tersembunyi, yaitu emas, perak, dan harta-harta perniagaan di tempatnya, maka bagi pemiliknya boleh membaginya sendiri, atau dibayarkan kepada imam, karena Rasulullah saw. pernah meminta zakat seseorang. Hal itu diikuti oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian diikuti juga oleh Utsman dalam beberapa waktu. Tatkala harta manusia semakin banyak dan memandang bahwa menelitinya merupakan pekerjaan berat bagi umat, maka dalam menunaikan zakat diserahkan kepada para pemiliknya.

   Zakat dibayarkan kepada imam, karena dia adalah perwakilan dari orang-orang fakir, maka boleh membayarkannya kepadanya seperti halnya wali anak yatim. Juga, karena imam lebih mengetahui akan objek-objek pendistribusiannya. Membayarkan zakat kepada imam dapat membebaskan tanggungan seseorang secara zhahir dan batin. Karena, kemungkinan adanya seseorang yang bukan merupakan orang yang berhak mendapatkan zakat. Di sisi lain, karena hal itu juga dapat mengeluarkan dari perbedaan pendapat dan menghilangkan tuduhan darinya.
2. Jika harta zakat tersebut zhahir: yaitu hewan ternak, hasil pertanian, buah-buahan dan harta 1/10 dari seorang pedagang, maka menurut jumhur ulama di antaranya Hanafiyyah dan Malikiyah[557] wajib membayarkannya kepada imam. Jika dia membagikannya sendiri, maka apa yang dia tunaikan dianggap, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, *"Ambillah zakat dari harta mereka...."* **(at-Taubah:103)** Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk mengambil zakat, maka hal ini menunjukkan bahwa seorang imam boleh meminta dan mengambil zakat tersebut. Penyebutan "pengurus-pengurus zakat" di ayat tersebut dalam objek-objek pendistribusian zakat menunjukkan bahwa imam boleh meminta sedekah (zakat) kepada pemilik harta.

Nabi saw. pernah mengutus seseorang ke wilayah Arab dan penjuru negeri untuk mengambil zakat hewan ternak di tempatnya.[558] Hal ini diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar r.a. berkata tatkala orang-orang Arab enggan untuk menunaikan zakat, "Demi Allah, seandainya mereka enggan membayar sedekah (zakat) yang dulu pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah, maka pastilah aku akan memerangi mereka karena hal itu."[559]

Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika si imam adil maka wajib mem-

557 *Al-Badaa'i'*: 2/35; *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/670; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 111.

558 Hal itu ada di dalam hadits Anas dari Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, Abu Dawud, Bukhari, dan lima imam dari Mu'adz bin Jabal, juga dari perawi-perawi yang lain (*Nailul Authaar*: 4/ 124 dan setelahnya, 132 dan setelahnya).

559 Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Ibnu Majah dari Abu Hurairah (*Nailul Authaar*: 4/119).

bayarkan zakat kepadanya. Jika dia tidak adil, jika muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) tidak mungkin menghindarinya maka dia boleh membayarkan zakat kepadanya dan itu sudah sah. Akan tetapi, jika dia mungkin untuk menghindarinya maka hendaknya dia membayarkan zakat tersebut langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Dan dianjurkan agar tidak membayarkannya sendiri, karna dikhawatirkan akan mendapat pujian.

Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya[560] berpendapat bahwa muzakki boleh membagi sendiri zakat harta-harta yang zhahir, sebagaimana halnya zakat harta yang batin, karena itu adalah zakat. Maka, dia boleh membaginya sendiri sebagaimana halnya zakat harta batin. Sedangkan ulama Hanabilah[561] berpendapat bahwa dianjurkan seseorang itu mengurusi pembagian zakat dengan dirinya sendiri, agar dia yakin bahwa zakat tersebut sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, baik dari harta yang zhahir maupun batin. Imam Ahmad berkata, "Aku lebih kagum dia mengeluarkannya sendiri. Jika dia membayarkankan kepada pemimpin maka itu boleh." Dalil mereka adalah bahwasanya muzakki membayarkan hak kepada orang yang berhak menerimanya yang boleh untuk mentasharufkannya, maka itu sudah mencukupinya. Sebagaimana seandainya dia membayar utang kepada orang yang memberinya utang, juga seperti zakat harta yang batin. Karena harta zhahir adalah salah satu macam zakat, maka ia menyerupai macam yang lain dan untuk menyimpan upah para pekerja (rezeki pekerja).

Akan tetapi, seorang imam boleh mengambil zakat. Dalam hal ini tidak terjadi perbedaan pendapat. Berdasarkan ayat yang artinya,

"Ambillah zakat dari harta mereka...." **(at Taubah: 103)**

Abu Bakar meminta zakat kepada kaum Muslimin, karena mereka tidak menunaikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seandainya mereka telah menunaikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, niscaya dia tidak akan memerangi mereka.

Realitasnya sekarang, bahwa mengeluarkan zakat bergantung kepada orang-orang yang memiliki harta. Sekarang ini perlu diminta agar syariat zakat ini dimasukkan ke dalam undang-undang dan diatur oleh negara, karena banyak orang yang lalai untuk menunaikannya. Kemudian zakat tersebut didistribusikan kepada objek-objek yang sesuai anjuran syariat. Dan hakim yang menangani hal ini harus orang yang adil dan tepercaya, demi kemaslahatan umat Islam.

2) Mewakilkan dalam Menunaikan Zakat

Para fuqaha[562] bersepakat bahwa boleh hukumnya mewakilkan dalam menunaikan zakat, dengan syarat niat dari orang yang mewakilkan atau yang menunaikan. Seandainya si muzakki berniat ketika menunaikan atau memberikannya kepada wakil, menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah, atau beberapa saat sebelum memberikan, menurut Hanabilah, atau ketika mendistribusikan, menurut Malikiyah, Hanafiyyah, dan Syafi'iyah. Kemudian si wakil memberikan zakat tersebut kepada orang fakir tanpa niat, maka itu diperbolehkan. Karena, membagikan zakat termasuk hak-hak harta. Oleh karenanya, boleh mewakilkan dalam pelaksanaannya sebagaimana melaksanakan

560 *Al-Muhadzdzab*: 1/168.

561 *Al-Mughnii*: 2/641.

562 *Al-Badaa'i'*: 2/40 dan setelahnya; *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/14 dan setelahnya; *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/ 666 dan setelahnya; *al-Muhadzdzab*: 1/168; *al-Mughni* 2/ 638 dan setelahnya.

pembayaran utang manusia. Si wakil juga boleh mewakilkan kembali kepada orang lain tanpa seizin muzakki. Jika wakil berniat zakat dan orang yang mewakilkan belum berniat maka tidak boleh. Karena kewajiban tersebut berkaitan dengannya dan sahnya zakat dapat terlaksana jika dia melakukannya. Jika dia membayarkannya kepada imam seraya berniat dan si imam tidak berniat tatkala mendistribusikannya kepada fakir miskin maka itu boleh.

Berdasarkan hal itu, maka dalam pandangan ulama Hanafiyyah boleh mewakilkan kepada orang kafir dzimmi untuk memberikan zakat kepada fakir miskin. Karena, yang memberikan hakikatnya adalah seorang Muslim. Seandainya orang yang mewakilkan berkata, "Ini adalah sedekah sunnah atau sedekah dari kafaratku (tebusan)," kemudian dia berniat zakat sebelum memberikannya kepada wakil maka hal itu sah. Seorang wakil boleh memberikan zakat tersebut kepada anaknya yang fakir atau istrinya yang fakir, jika orang yang mewakilkan tidak menyuruhnya untuk memberikan zakat tersebut kepada orang tertentu. Seorang wakil tidak boleh mengambil zakat tersebut untuk dirinya sendiri, kecuali jika orang yang mewakilkan berkata kepadanya, "Berikanlah zakat tersebut kepada orang yang kamu kehendaki."

Jika orang yang mewakilkan menyuruh si wakil untuk memberikan zakat tersebut kepada orang tertentu, lantas si wakil memberikannya kepada orang lain, maka dalam permasalahan ini ada dua pendapat di kalangan Hanafiyyah. *Pertama*, bahwa si wakil tidak menanggung, seperti orang yang bernadzar untuk bersedekah kepada orang tertentu, maka dia boleh bersedekah kepada orang lain. *Kedua*, pendapat ini dirajihkan oleh Ibnu Abidin bahwa si wakil menanggung, karena dia memiliki kewenangan dari orang yang mewakilkan untuk menjalankan zakat tersebut. Orang yang mewakilkan telah memerintahkannya untuk memberikan zakat tersebut kepada orang tertentu, maka dia tidak berhak untuk memberikannya kepada orang lain. Seperti orang yang berwasiat kepada Zaid dengan hal begini, maka orang yang diberi wasiat tidak boleh memberikannya kepada orang lain.

3) Syarat Harta yang Dibuat Zakat

Harta yang dibuat zakat disyaratkan berupa harta yang berharga secara mutlak. Menurut ulama Hanafiyyah,[563] baik harta tersebut ada keterangannya dalam teks dalil maupun tidak, dari jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya maupun jenis yang lain. Kaidah di kalangan mereka adalah bahwa setiap harta yang boleh dibuat bersedekah sunnah, maka boleh juga untuk dibuat membayar zakat. Sedangkan harta yang tidak boleh dibuat sedekah sunnah maka tidak boleh juga dibuat membayar zakat. Berdasarkan hal itu, maka seandainya seseorang memberi orang fakir sebuah barang dagangan seperti pakaian, roti, gula, minyak goreng, atau sepatu, seraya berniat zakat maka itu sudah sah. Sedangkan menurut selain ulama Hanafiyyah, zakat itu terlaksana dengan memberikan harta yang disebutkan dalam teks dalil. Tema ini akan dibahas dalam mengeluarkan harga barang untuk zakat.

4) Memindahkan Zakat ke Negeri Selain Negeri Muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)

Kaidah umumnya adalah hendaknya membagi sebuah sedekah (zakat) setiap kaum itu ke kalangan mereka sendiri. Hal itu berdasarkan hadits Mu'adz yang sebelumnya, yaitu, "Ambillah zakat dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan berikan kepada orang-

563 *Al-Badaa'i'*: 2/41.

orang fakir mereka." Yang dipandang oleh ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dalam zakat maal (harta) adalah tempat harta itu sendiri. Sedangkan yang dipandang dalam zakat fitrah, adalah tempat orang yang mengeluarkan zakat. Hal itu dipandang dari sebab diwajibkannya zakat dalam keduanya (mal dan fitrah). Para fuqaha memberikan penjelasan secara rinci mengenai pemindahan zakat dari satu negeri ke negeri lainnya.[564]

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa memindahkan zakat dari suatu negeri ke negeri lain hukumnya makruh tanzih, kecuali jika memindahkannya ke kerabat muzakki yang membutuhkan demi menutupi kebutuhan mereka. Atau kepada suatu kaum yang lebih membutuhkan, lebih baik, lebih wara', atau lebih bermanfaat bagi kaum Muslimin. Atau, dipindahkan dari negeri konflik ke negeri yang aman, dipindahkan ke penuntut ilmu, orang zuhud. Bisa juga disegerakan mengeluarkannya sebelum sempurna satu tahun, maka dalam keadaan seperti itu tidak dimakruhkan. Seandainya memindahkan zakat karena selain kondisi-kondisi ini maka boleh, karena sejatinya objek pendistribusian zakat adalah kepada orang fakir secara mutlak. Malikiyah berpendapat bahwa memindahkan zakat itu tidak boleh kepada daerah seukuran jarak bolehnya mengqashar shalat dan lebih, kecuali kepada orang yang lebih membutuhkannya. Dan boleh memindahkan zakat kepada orang yang berada lebih dekat dari jarak dibolehkannya mengqashar shalat (89 km), karena hal itu masih di dalam hukum tempat wajibnya zakat. Pembagiannya dilakukan dengan segera di tempat diwajibkannya zakat. Dalam zakat hasil ladang (pertanian dan buah-buahan) dan hewan ternak, tempat wajibnya adalah tempat dikumpulkannya hasil ladang dan hewan ternak tersebut. Dalam zakat uang dan barang perniagaan, tempat wajibnya adalah tempat si pemiliknya, di mana pun dia berada, selagi tidak bepergian dan mewakilkan kepada seseorang yang berada di negeri tempat harta tersebut.

Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang paling tampak adalah melarang memindahkan zakat dan wajib memberikannya kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya di negeri tempat harta tersebut dikumpulkan, berdasarkan hadits Mu'adz yang telah disebutkan. Jika tidak didapati semua golongan yang berhak menerima zakat di negeri tempat diwajibkannya zakat, atau tidak didapati sebagiannya, atau ada kelebihan dari bagian sebagian mereka, maka boleh dipindahkan ke negeri terdekat dari negeri diwajibkannya zakat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang menjadi pandangan madzhab Hambali adalah tidak boleh memindahkan zakat dari negeri harta zakat ke negeri lain yang berjarak sejauh jarak qashar. Maksudnya adalah diharamkan untuk memindahkan zakat ke negeri yang berjarak sejauh jarak qashar, akan tetapi zakatnya sah. Dan boleh memindahkan zakat ke negeri yang berjarak kurang dari jarak qashar dari negeri tempat harta zakat. Dianjurkan untuk membagikan zakat di negeri dimana zakat itu dikumpulkan, kemudian negeri yang terdekat dengannya dan yang terdekat.

5) Bughat (pemberontak) dan Khawarij Mengambil Zakat

Jika sekte Khawarij dan pemberontak menguasai sebuah negeri Islam, lantas mereka mengambil zakat kaum Muslimin, 1/10 hasil

564 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/93-95; *al-Fataawa al-Hindiyyah*: 1/178; *al-Kitaab ma'al Lubaab*: 1/158; *Fathul Qadiir*: 2/28 dan setelahnya; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 111; *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/ 668; *Ahkaamul Qur'an li Ibnil 'Arabi*: 2/963; *al-Majmuu'*: 6/ 237; *Mughnil Muhtaaj*: 3/118; *Bujairami al-Khatiib*: 2/318; *al-Muhadzdzab*: 1/173; *al-Mughni*: 2/671-674.

bumi mereka dan pajaknya, kemudian imam mereka atau pemimpin yang zhalim meminta kembali zakat tersebut, maka apa yang telah diberikan tersebut dianggap sudah zakat bagi orang yang memberikan dan tidak dikenakan kewajiban zakat lagi atas mereka. Membayar pajak juga dapat menggugurkan zakat bagi seorang mukallaf, baik orang yang mengambil itu adil dalam harta yang dia ambil maupun zhalim, baik mengambilnya secara paksa maupun membayarkannya secara sukarela. Itu demi mencontoh perbuatan para sahabat. Karena, orang yang memberikan telah membayarkannya ke ahli wilayah. Juga, karena hak mengambil bagi seorang imam adalah demi menjaga dan melindungi, dan itu tidak ada dalam dirinya maka boleh membayarkan zakat kepada orang selainnya.[565] Akan tetapi, ulama Hanafiyyah berpendapat: hanya saja orang-orang yang memberikan zakat tersebut diberi fatwa mengenai hubungan antara mereka dan Tuhan mereka agar mereka mengulangi lagi untuk membayarkan zakat dan 1/10. Mereka juga berkata, seandainya seorang pemimpin mengambil sedekah (zakat) atau pajak, atau mengambil harta sitaan, jika dia berniat bahwa harta yang diambil itu adalah sedekah (zakat) ketika membayarkannya maka boleh, dan dengan inilah difatwakan. Atau, jika dia membayarkannya kepada setiap orang zhalim dengan niat sedekah maka itu sudah cukup. Akan tetapi, demi berhati-hati hendaknya mengulanginya lagi.

6) Merekayasa untuk Menggugurkan Zakat

Diharamkan merekayasa demi menggugurkan zakat seperti seseorang menghadiahkan harta yang hendak dizakati kepada orang fakir, lantas dia membelinya kembali darinya. Atau orang tersebut menghadiahkannya kepada kerabat sebelum mencapai haul, lantas memintanya kembali setelah mencapai haul. Seandainya dia mengganti nisab dengan selain jenisnya, seperti mengganti hewan ternak dengan dirham, demi menghindari zakat, atau merusak sebagian dari nisab, dengan maksud menguranginya agar gugur kewajiban zakat, atau menjadikan hewan ternak sebagai kendaraan, maka menurut Hanabilah dan Malikiyah[566] zakat orang tersebut tidak gugur dengan alasan *saddan lidz dzaraa'i*. Karena, dia hendak mengugurkan bagian orang yang mempunyai sebab untuk berhak menerima zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT,

"Sungguh, Kami telah menguji mereka (orang musyrik Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah pasti akan memetik (hasil)nya pada pagi hari, tetapi mereka tidak menyisihkan (dengan mengucapkan, "Insya Allah"). Lalu kebun itu ditimpa bencana (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita." **(al Qalam: 17-20)**

Allah SWT menyiksa mereka dengan hal itu, karena mereka lari dari kewajiban menjalankan zakat. Abu Yusuf berkata, "Tidak boleh merekayasa untuk menggugurkan zakat dengan apa pun." Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang melakukan rekayasa maka gugurlah kewajiban zakat atasnya, karena hartanya telah berkurang sebelum sempurnanya satu haul. Oleh karenanya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana seandainya dia menghabiskan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya.

565 *Al-Badaa'i'*: 2/36; *Fathul Qadiir*: 1/512; *al-Mughnii*: 2/644 dan setelahnya; *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/33.

566 *Al-Mughnii*: 2/ 676; *Mughnil Muhtaaj*: 1/ 379; *Hasyiyatu Ibni 'Abidin*: 2/45; *al-Kharraaj li Abi Yusuf*, hlm. 80.

7) Apakah Pajak yang Dibayarkan ke Negara Dapat Menggugurkan Zakat?

Pajak sama sekali tidak dapat menggugurkan zakat. Karena, zakat adalah ibadah wajib bagi seorang Muslim demi bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan pajak, adalah murni kewajiban materi yang sama sekali tidak mengandung semua makna ibadah. Oleh karena itu, disyaratkan niat zakat dan tidak disyaratkan dalam pajak. Juga, karena zakat merupakan hak permanen, lain halnya dengan pajak yang selalu berubah sesuai kebijakan pemimpin. Selain itu, karena zakat merupakan hak yang permanen, sedangkan pajak bersifat temporal sesuai kebutuhan. Juga, karena objek distribusi zakat adalah delapan golongan: fakir, miskin, kaum Muslimin, dan seterusnya. Sedangkan pajak, didistribusikan untuk menutupi biaya operasional negara secara umum. Zakat mempunyai tujuan spiritual, moral, sosial, dan kemanusiaan. Sedangkan pajak tidak memiliki maksud untuk merealisasikan satu pun dari tujuan-tujuan tersebut.[567]

8) Hukum Orang yang Meninggal yang Memiliki Kewajiban Zakat Mal, atau Apakah Zakat Gugur Sebab Kematian?

Para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah itu[568]. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, bahwa barangsiapa wajib mengeluarkan zakat dan memungkinkan untuk menunaikannya, lantas dia menginggal dunia sebelum menunaikannya, maka dia dianggap telah bermaksiat. Dan wajib mengeluarkan zakat tersebut dari harta peninggalannya, sekalipun dia tidak berwasiat untuk menunaikannya. Zakatnya tersebut tidak gugur sebab kematiannya, karena zakat adalah hak yang wajib ditunaikan yang sah untuk diwasiatkan. Atau merupakan hak materi yang wajib ditunaikan semasa hidup, maka tidak akan gugur sebab kematian, seperti utang kepada orang lain. Akan tetapi, ditunaikan dari 1/3 harta peninggalannya, seperti wasiat, menurut pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah. Dan dari jumlah harta peninggalan secara keseluruhan, menurut pendapat Syafi'i dan Ahmad.

Jika dalam harta peninggalan si mayit ada tanggungan utang kepada Allah dan manusia, misal pertama: zakat, kafarat, nadzar, dan balasan buruan yang diharamkan dan lainnya, maka menurut pendapat yang paling benar di kalangan Syafi'iyah adalah mendahulukan membayar utang kepada Allah SWT Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat gugur sebab kematian, kecuali jika si mayit telah berwasiat untuk menunaikannya, maka harus dikeluarkan dari 1/3 harta peninggalannya dibagi dengan wasiat-wasiat yang lain. Jika dia tidak berwasiat maka kewajiban zakatnya gugur, karena zakat adalah ibadah yang salah satu syaratnya adalah niat. Oleh karenanya, zakat tersebut gugur disebabkan kematian orang yang wajib menunaikannya, seperti ibadah puasa.

Dengan demikian, hal yang dapat menggugurkan zakat menurut Hanafiyyah ada tiga: kematian orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat tanpa ada wasiat, murtad, dan hilangnya nisab setelah haul sebelum dan sesudah memungkinkan untuk melaksanakannya. Ini berbeda dengan pendapat Syafi'i dan lainnya dalam ketiga hal itu.

9) Menggugurkan Utang bukan Merupakan Zakat

Pensyaratan kepemilikan zakat bagi orang fakir dan semisalnya[569] memberi konsekuensi

567 *Fiqih Zakaah* Yusuf al-Qaradhawi: 997-1003.

568 *Bidayatul Mujtahid*: 1/ 241 dan setelahnya; *al-Muhadzdzab*: 1/175; *al-Majmuu'*: 6/250 dan setelahnya; *al-Mughni*: 2/683 dan setelahnya, 3/80 dan setelahnya; *al-Badaa'i'*: 2/52 dan setelahnya.

569 *Al-Badaa'i'*: 2/39; *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/85; *al-Fatawaa al-Hindiyyah*: 1/178; *Kasysyaaful Qinaa'*: 2/ 337.

bahwa menggugurkan utang tidak dapat menggantikan zakat, menurut ulama Hanafiyyah. Zakat wajib diberikan kepada orang fakir, dan kemungkinan dia dapat melunasi utang tersebut dari zakat tersebut. Kemudian setelah memberinya zakat, orang tersebut berkata, "Bayarlah utangmu." Demikian juga para ulama Hanabilah membolehkan memberikan zakat kepada orang yang berutang, lantas memintanya kembali haknya. Selagi hal itu dilakukan bukan berdasarkan keinginan untuk merekayasa, yaitu dengan mensyaratkan agar orang fakir tersebut membayar utangnya dari zakat itu. Seandainya seseorang itu membeli makanan dengan uang zakat, lantas dia berikan kepada orang-orang fakir di waktu pagi dan malam, dengan tidak memberi mereka harta itu sendiri, maka tidak boleh, karena tidak adanya tamlik (pemberian hak milik). Seandainya dia memberikan zakat kepada orang fakir, maka pemberian itu belum sempurna selagi orang fakir tersebut belum menerima sendiri zakat tersebut, atau wali dan orang yang diwasiatinya.

Seandainya seseorang itu melunasi utang mayit fakir dengan niat zakat, maka tidaklah sah. Karena tidak adanya tamlik dari orang fakir, sebab tidak menerimanya. Akan tetapi seandainya dia melunasi utang orang fakir yang masih hidup karena perintahnya, maka itu boleh sebagai pengganti dari zakat, karena adanya tamlik bagi orang fakir tersebut. Karena tatkala orang fakir tersebut menyuruhnya untuk melunasi utangnya tersebut, secara otomatis dia menjadi wakil dari orang fakir tersebut untuk menerima harta zakat. Oleh karena itu, seakan-akan orang fakir tersebut telah menerima sendiri zakat tersebut, lantas memberikannya kepada orang yang mengutanginya.

10) Membebaskan Utang Orang yang Berhak Menerima Zakat dengan Mengambil dari Zakat Tersebut dan Menganggap Apa yang Telah Dikeluarkan Itu adalah Wajib (Zakat yang Disegerakan)

Tema ini "Membebaskan utang" sebagai pengganti zakat sudah sering dibahas sejak zaman dahulu. Sangat urgen untuk mengetahui hukumnya dengan model yang berbeda di zaman kita sekarang ini, di mana dewasa ini manusia tidak mau membayar zakat wajib, dan di antara mereka melakukan rekayasa demi menghindari untuk menunaikannya.

Sebelum mengetahui hukum yang wajib diikuti, harus diingat bahwa metode seorang ulama dan fatwanya adalah menggunakan dalil yang rajih dan paling benar dalam sebuah kasus, sebagaimana ditetapkan oleh para ulama. Juga, sebagaimana yang diperkuat oleh kaidah-kaidah syariat yang jumlahnya sangat banyak, yang sesuai dengan akal dan cocok dengan jiwa. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama, bahwa yang diambil adalah dalil yang rajih (kuat).

Sebagian orang sekarang ini senang jika mendapati sebuah pendapat dalam fiqih Islam, dan menyerukan untuk mengambilnya sekalipun pendapat tersebut syadz (menyimpang) dan dha'if (lemah), tanpa adanya kebutuhan darurat. Perlu diketahui bahwa betapa banyak pendapat dan perbedaan (dalam fiqih), hampir setiap permasalahan mempunyai dua pendapat lebih, terkadang mencapai sepuluh pendapat. Bukanlah dikatakan tajdid (pembaharuan), tarjih, dan ijtihad itu dengan menghidupkan lagi pendapat-pendapat yang syadz itu.

Permasalahan ini merupakan tema pembahasan yang terkadang terlihat pertama kali—tanpa menjaga syariat—cenderung meng-

ambil pendapat yang mudah bagi manusia. Si kaya akan membayarkan zakat malnya dengan cara membebaskan utang orang lain yang berhak menerima zakat. Apa yang dibayarkan tersebut dipandang merupakan zakat yang disegerakan menurut pendapat jumhur fuqaha, selain Zhahiriyyah dan Malikiyah yang membolehkan menyegerakan zakat sebelum mencapai haul. Dan untuk satu tahun, bukan untuk dua tahun, dan setelah mencapai nisab, karena dia telah menunaikannya setelah waktu diwajibkannya.

Hibah harta yang diutang kepada orang yang berutang dinamakan *ibraa'* (pembebasan). Karena, hibah yang sesungguhnya adalah diberikan kepada orang yang tidak mempunyai utang kepada orang yang bersangkutan.[570] Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan pendapat-pendapat para ulama dan dalil mereka, dan dalil yang rajih menurut saya serta penjelasannya.

Pendapat Para Ulama Mengenai Membebaskan Utang dan Menganggapnya Zakat

Para fuqaha mempunyai dua pendapat dalam tema ini. *Pertama*, membolehkan dan itu menjadi pengganti zakat. *Kedua*, tidak membolehkan dan tidak dapat menjadi pengganti zakat. Pendapat pertama, yaitu pendapat Zhahiriyyah dan sebagian tabi'in (Hasan al-Bashri, Atha', dan Syi'ah Ja'fariyyah). Pendapat kedua, yaitu pendapat jumhur ulama: para imam empat madzhab, Syi'ah Ibadiyyah, Zaidiyyah, Sufyan ats Tsauri, dan Abu Ubaid.

Saya mulai dengan menjelaskan pendapat pertama dengan menyebutkan pandangan para pendukungnya dan dalil-dalil mereka:

1. Ibnu Hazm azh-Zhahiri berkata, barangsiapa mempunyai piutang kepada sebagian orang yang berhak menerima zakat, lantas dia bersedekah kepadanya dengan piutangnya tersebut dengan berniat zakat, maka itu cukup untuk mengganti zakat. Demikian juga seandainya dia bersedekah dengan piutang tersebut kepada orang yang berhak menerimanya dan mengalihkannya kepada orang yang utang kepadanya dan itu diniati zakat, maka itu sudah dianggap zakat.

   Argumentasinya, bahwa orang tersebut diperintahkan untuk bersedekah wajib (zakat). Juga, diperintahkan agar bersedekah kepada golongan yang berhak menerima zakat dengan apa yang menjadi tanggungannya darinya. Jika pembebasannya dari utang dinamakan sedekah, maka itu sudah cukup (untuk tidak membayar zakat lagi). Hal itu diperkuat oleh sebuah riwayat imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, "Seorang lelaki di zaman Rasulullah saw. mendapatkan musibah pada buah-buahan yang dia jual. Lantas dia memiliki utang banyak. Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

   تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ.

   "Bersedekahlah kalian kepadanya."[571]

   Akan tetapi, hadits tersebut sangat jelas menjelaskan mengenai bersedekah dan mendermakan harta dari orang-orang kaya lagi mampu, kepada lelaki tersebut yang memiliki utang melebihi hartanya. Baik orang yang bersedekah itu adalah orang yang memberi utang kepadanya maupun tidak. Tidak diragukan lagi bahwa bersedekah dengan harta berbeda dengan membebaskan utang. Sesungguhnya sedekah adalah jalan bagi orang-orang kaya,

570 Hasyiyah Shawi atas *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/649.

571 *Al-Muhalla libni Hazm*: 6/105 dan setelahnya, cetakan Darul Afaq al-Jadidah, Beirut.

memungkinkan untuk menutupi utang dan menolong orang yang berutang untuk keluar dari krisis utang atau kebangkrutan. Hal itu dilakukan dengan menutupi utang orang-orang memiliki utang dari sedekah yang terkumpul padanya. Pembebasan utang adalah *isqaath* (pengguguran) bukan *tamlik* (memberi hak milik) menurut mayoritas fuqaha sebagaimana yang akan kami jelaskan. Yaitu, jika dia memperjualbelikan sedekah sunnah kepada orang yang berutang yang lagi kesulitan. Hanya saja itu tidak dianggap zakat, karena dalam zakat disyaratkan ada niat ketika menunaikannya, sebagaimana yang akan dijelaskan.

2. Sebagian tabi'in (Hasan al-Bashri dan Atha') berpendapat bahwa boleh menjadikan piutang sebagai ganti zakat kepada orang yang berutang dan kesulitan. Karena seandainya orang tersebut memberikan zakat kepada orang yang berutang, lantas dia mengambilnya lagi, maka itu boleh. Demikian juga jika dia tidak menerima harta tersebut, sebagaimana seandainya dia memiliki dirham titipan, dan dia membayarkannya sebagai zakat, maka itu boleh, baik dia menerimanya maupun tidak. Barangsiapa membebaskan piutang atas orang yang mempunyai utang kepadanya, dan menganggapnya merupakan zakat malnya, maka dia tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Hal itu dengan syarat orang yang utang kepadanya tersebut termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Ada seseorang yang berkata kepada Atha' bin Rabah, "Saya mempunyai piutang kepada seseorang. Dia adalah orang fakir. Apakah boleh saya membebaskan utang tersebut bagi, dan aku anggap itu adalah zakat malku?" Atha' menjawab, "Ya, boleh."

Hasan al-Bashri memandang hal itu tidak apa-apa untuk dilakukan, jika itu merupakan pinjaman. Akan tetapi jika itu merupakan harga dari barang dagangan, maka dia memandang hal itu tidak dapat menggantikan zakat,[572] agar itu tidak menjadi jalan bagi para pedagang untuk menjadikan piutang yang belum terbayar sebagai pengganti zakat. Namun, al-Hafizh Abu Ubaid mengomentari pendapat ini dengan berkata, "Kami hanya memandang Hasan dan Atha' memberi keringanan dalam hal itu, yaitu dalam menghitung piutang termasuk zakat. Karena, mereka berdua mempunyai cara pandang tersendiri dalam masalah zakat.

Atha' tidak memandang piutang sebagai zakat, sekalipun atas orang yang mampu. Sedangkan pendapat Hasan dalam masalah piutang adalah bahwa piutang merupakan dhimaar. Dan inilah yang menjadi tanggungan orang tidak mampu merupakan dhimaar, yaitu sesuatu yang tiada yang tidak dapat diharapkan lagi. Jika masih dapat diharapkan, maka itu bukan merupakan dhimaar[573]. Dan harta yang menjadi tanggungan orang tidak mampu ini adalah dhimaar yang tidak dapat diharapkan kembali. Oleh karenanya, perkataan mereka berdua sama. Ketika mereka berdua berpendapat bahwa pemilik harta tidak diwajibkan mengeluarkan hak Allah dalam hartanya yang tiada ini, maka mereka berdua menjadikan seperti zakat yang telah dikeluarkan dan

572 *Al-Majmuu'*: 6/157, Cet. Maktabah al-Irsyad, Jeddah; *al-Amwaal*, Abu Ubaid, hlm. 533, 611, cet. Maktabah Kulliyaat al-Azhar, Darul Fikr, Mesir.

573 Termasuk di dalamnya: harta yang hilang, uang yang dibawa lari, uang yang nyasar, dan uang yang dirampas, jika dia tidak mempunyai bukti. Juga, utang yang tidak diakui oleh orang yang berutang. Ali r.a. berkata, "Tidak ada zakat dalam harta yang tidak dapat diharapkan keberadaannya." Karena, sebabnya adalah harta yang berkembang. Tidak akan berkembang kecuali ada kemampuan untuk menggunakan, dan dia tidak mempunyainya.

diberikan kepada orang yang tidak mampu tersebut. Dan itu jelas dari hartanya, maka dia tinggal berniat bahwa itu adalah zakat, dan membebaskan orang yang punya utang tersebut dari utangnnya. Mereka berdua memandang bahwa itu dapat menggantikan zakat jika ada niat zakat dan pembebasan utang. Ini adalah madzhab yang tidak saya ketahui seorang pun mengamalkannya. Dan tidak ada seorang pun dari ahli hadits dan ahlu *ra'yi* (logika) yang berpendapat seperti itu.[574]

Jika dalam pendapat tersebut ada kemudahan bagi yang memberi utang yang yang berutang, maka sesungguhnya tempat dan kondisi kemudahan tersebut merupakan syarat penting untuk setiap kemudahan. Misalnya, shalat boleh diqashar ketika bepergian, puasa tidak dituntut atas orang yang bepergian dan sakit karena dalam kondisi bepergian dan sakit. Jika dalam kemudahan tersebut tidak ada alasan kondisi yang dapat diterima oleh syariat, seperti dalam masalah *ibraa'* (pembebasan) utang orang yang kesulitan ekonomi ini, maka itu adalah hal yang sia-sia dalam syariat dan agama Allah. Demikian juga dalam hal itu terdapat pelanggaran terhadap hukum dan syarat zakat.

3. Syi'ah Imamiyyah (Ja'fariyyah) berpendapat, jika seseorang mempunyai utang dan tidak mampu membayarnya serta merupakan orang yang berhak menerima zakat, maka dia boleh melunasinya dari harta zakat. Demikian juga jika seorang mayit mempunyai utang, maka dia boleh melunasinya dari harta zakat. Ada seorang lelaki bertanya kepada Ja'far ash-Shadiq, "Saya mempunyai piutang kepada sebuah kaum yang sudah lama tidak mereka lunasi, karena mereka tidak mampu melunasinya, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Apakah boleh saya membebaskan utang mereka tersebut dan menganggapnya termasuk zakat?" Ja'far menjawab, "Ya, boleh."[575]

Pendapat ini membutuhkan dalil dan kaedah syariat tidak sesuai dengan pendapat tersebut. Karena itu, memandang utang orang yang kesulitan ekonomi tersebut tidak lebih dari sebuah harta yang hilang dan tidak bisa dipenuhi, lantas dijadikan pengganti zakat dan sebagai rekayasa untuk tidak mengeluarkan zakat. Hal itu dalam semua harta merupakan harta yang sia-sia untuk didapatkan kembali.

Adapun pendukung pendapat kedua, yaitu jumhur ulama berkata, sesungguhnya *ibraa'* (pembebasan) utang dari orang yang berutang dan kesulitan ekonomi, atau menggugurkan utang, atau membiarkan utang, tidak dapat menjadi pengganti zakat sama sekali. Zakat hanya wajib diberikan kepada orang fakir secara nyata, sebagaimana seandainya utang mayit yang fakir dilunasi dengan niat zakat, maka itu tidak sah. Karena tidak adanya tamlik (memberikan hak milik) dari orang fakir tersebut, sebab dia tidak menerima harta itu.

Akan tetapi, seandainya utang orang fakir yang masih hidup dilunasi dengan perintahnya, maka boleh sebagai pengganti dari zakat, sebab adanya tamlik dari orang fakir tersebut. Karena tatkala dia memberintahkannya untuk melakukan hal itu, maka dia secara otomatis menjadi wakilnya untuk menerima zakat itu. Oleh karenanya, seakan-akan orang fakir tersebut menerima zakat bagi dirinya dan

574 *Al-Amwaal*, hlm. 533.

575 *Al-Fiqh 'ala Madzaahibul Khamsah*: hlm. 175 dan setelahnya, karya Ust. Muhammad Jawwad Mughniyah, cet. V, Darul 'Ilmi lil Malaayiin, Beirut; *Fiqhul Imam Ja'far*, karya Ust. Mughniyah: 2/ 88; *an-Nihayah fi Mujarradil Fiqh wal Fataawa li Syaikh Tha'ifah* Muhammad bin Hasan Ali ath Thusi (385-460 H), Darul Kitaab al-Arabi, Beirut, hlm. 188.

memberikannya kepada orang yang memberinya piutang.

Saya akan menyebutkan ungkapan pendapat setiap madzhab mereka:

1. Hanafiyyah berkata, zakat berkaitan erat dengan benda harta yang dizakati, seperti keterkaitan hak penggadaian dengan harta yang digadaikan. Hak ini tidak akan hilang melainkan dengan menebus kepada orang yang berhak.[576] Tidak boleh menunaikan zakat melainkan dengan sebuah niat yang beriringan dengan pelaksanaan atau beriringan dengan memisahkan ukuran yang wajib dizakati. Karena zakat adalah ibadah, dan syaratnya adalah niat. Hukum asal dalam niat itu adalah beriringan dengan pelaksanaan, hanya saja pembayarannya terpisah. Oleh karenanya, dicukupkan dengan adanya niat ketika memisahkan ukurang yang wajib dizakati, demi memudahkan, sebagaimana mendahulukan niat dalam ibadah puasa.

   Berdasarkan ini, seandainya seseorang mempunyai piutang kepada orang fakir, lantas dia membebaskannya seraya berniat menunaikan zakat, maka itu belum dikatakan berzakat. Karena *ibraa'* (pembebasan) adalah *isqaath* (pengguguran). Sesuatu yang telah gugur bukan lagi merupakan harta, maka sesuatu yang gugur tidak dapat menjadi pengganti harta wajib yang menjadi tanggungan. Berdasarkan hal itu, mereka berkata, tidak boleh menunaikan zakat dalam dua bentuk.

   Pertama, menunaikan piutang sebagai pengganti dari benda harta itu sendiri, seperti seseorang menjadikan utang orang yang diutangi sebagai zakat bagi hartanya. Lain halnya jika dia memerintahkan orang fakir tersebut untuk menerima harta piutangnya untuk dijadikan zakat darinya, maka itu boleh. Karena tatkala orang fakir tersebut menerimanya maka utang tersebut menjadi wujud harta itu sendiri. Maksudnya, menerima utang yang sudah berubah status sebab dipegang kepada sesuatu yang nyata, menjadikannya tidak perlu lagi menerima wujud harta zakat yang berhak diterima oleh orang fakir dari harta orang kaya.

   Kedua, menunaikan piutang dari utang yang akan dipegang, seperti seandainya seseorang membebaskan orang fakir dari sebagian nisab seraya berniat untuk menunaikan sisanya. Karena, sisanya menjadi wujud harta sebab dipegang. Dengan demikian, ia dapat menunaikan kewajiban wujud harta dengan piutang.[577]

2. Malikiyah berkata, niat zakat wajib ketika memberikannya kepada orang fakir, dan boleh dilakukan ketika memisahkan ukuran harta yang hendak dizakati. Tidak wajib memberi tahu orang fakir tersebut bahwa sedekah itu adalah zakat, bahkan itu dimakruhkan. Karena, itu akan melukai hati orang fakir tersebut. Mereka juga menambahkan bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo (haul), karena zakat merupakan ibadah, seperti halnya shalat. Oleh karenanya, tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo, dan karena haul adalah salah satu syarat zakat.

---

576 Syafi'iyah, Malikiyah, dan Imamiyyah berkata, sesungguhnya zakat itu diwajibkan dalam benda harta (yang dizakati). Orang fakir adalah sekutu hakiki bagi orang yang memiliki harta, berdasarkan dalil firman Allah SWT yang artinya, *"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta."* (adz Dzaariyaat: 19) Banyak hadits mutawatir yang menjelaskan bahwa Allah SWT menyekutukan antara orang-orang kaya dan fakir dalam masalah harta. Akan tetapi, syariat membolehkan—demi berbuat lembut kepada orang yang memiliki harta—untuk menunaikan hak ini dari harta-harta lain yang tidak dikenakan zakat.

577 *Al-Badaa'i'*: 2/ 39; *Fathul Qadiir*: 2/169-171, cetakan Darul Fikr-Beirut; Hasyiyah Ibnu Abidin: 2/ 270-271, cetakan ke-2, Cetakan Bab Halabi-Mesir; *al-Fataawaa al-Hindiyyah*: 1/178.

Oleh sebab itu, tidak boleh mendahulukan zakat dari waktu yang telah ditentukan, seperti halnya nisab. Dimakruhkan mendahulukan atau menyegerakan zakat sebelum waktu diwajibkannya selama satu bulan saja, tidak lebih dalam benda (emas atau perak) dan hewak ternak yang tidak ada orang yang mengumpulkanya, maka itu boleh sekalipun makruh. Lain halnya jika ada orang yang mengumpulkan zakat dan zakat hasil ladang, maka itu tidak sah. Mereka berkata juga, seandainya orang yang berhak menerima zakat mencuri seukuran zakat maka tidak dapat menggugurkan zakat, karena tidak ada niat zakat.[578]

Ada keterangan di dalam kitab *al-Mi'yar al-Mu'rib* karya Wansyarisyi dengan judul "piutang yang ada pada orang fakir tidak dapat dipotong untuk zakat." Ada yang bertanya mengenai orang yang mempunyai piutang pada orang-orang fakir, apakah boleh memotong jumlah utang mereka untuk dibuat membayar zakat. Dia menjawab, tidak boleh melakukannnya. Dan jika dia melakukannya maka itu tidak dapat menggantikan zakat.[579]

3. Syafi'iyah berkata, wajib berniat ketika memberikan zakat kepada orang fakir atau ketika memisahkan harta yang dibuat zakat. Seandainya dia memisahkan bagian zakat dan berniat saat itu, maka itu boleh. Jika si pemilik harta tidak berniat ketika membayarkannya kepada pemimpin, maka menurut pendapat yang benar tidak sah[580].

   Dalam *al-Majmuu'* karya Imam an-Nawawi[581] dijelaskan, jika seseorang mempunyai piutang kepada orang fakir, dan dia hendaknya menjadikannya sebagai zakat, lantas dia berkata kepada orang fakir tersebut, "Aku menjadikan utang itu sebagai zakatku," maka ada dua pendapat yang dinukil oleh pengarang kitab *al-Bayan.*

   Pendapat yang paling benar dari keduanya adalah tidak sah, dan pendapat ini ditetapkan oleh Shaimari, Madzab Abu Hanifah dan Ahmad. Karena zakat ada dalam tanggungannya, maka tidak akan bebas melainkan dengan menerimanya. Pendapat kedua mengatakan sah. Ini adalah madzhab Hasan al-Bashri dan Atha', karena seandainya dia memberikannya kepadanya kemudian mengambilnya lagi maka itu boleh. Demikian juga jika dia tidak menerimanya dan seterusnya sebagaimana yang telah disebutkan.

   Adapun jika dia membayar zakat kepada orang fakir tersebut dengan syarat mengembalikannya lagi kepadanya untuk melunasi utangnya, maka pembayaran itu tidak sah. Dan zakat pun tidak gugur menurut kesepakatan para ulama. Juga, tidak sah melunasi utang dengan hal itu menurut kesepakatan para ulama. Orang yang secara terang-terangan berpendapat seperti ini adalah al-Qaffal dalam kitab *al-Fatawa*, pengarang kitab *at-Tahdzib* dalam bab "Syarat dalam Mahar," pengarang *al-Bayan, ar Rafi'i,* dan yang lainnya. Seandainya mereka berdua berniat itu dan tidak mensyaratkan syarat tersebut maka boleh menurut kesepakatan para ulama dan dapat menggantikan zakat. Jika orang fakir tersebut mengembalikan lagi untuk melunasi utangnya, maka utangnya lunas.

578 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 1/666, 669, 671; *asy-Syarhul Kabiir*: 1/431; *Bidayatul Mujtahid*: 1/266; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 99.
579 *Al-Mi'yar al-Mu'rib*: 1/389.
580 *As-Siraaju al-Wahhaaj* Syarh Minhaj: hlm. 134, cetakan Darul Ma'rifah, Beirut.
581 *Al-Majmuu'*: 6/157.

Al-Baghawi berkata, seandainya orang yang berutang berkata, "Bayarlah zakatmu kepada saya agar saya dapat melunasi utang kepadamu," lantas dia melakukannya maka itu bisa menggantikan zakat dan harta itu dimiliki oleh orang yang menerimanya. Orang yang berutang itu tidak harus membayarkan lagi zakat itu untuk melunasi utangnya. Jika dia membayarkannya, maka itu dapat menggantikan zakat.

Al-Qaffal berkata, "Seandainya pemilik harta berkata kepada orang yang berutang, 'Lunasilah utangmu kepadaku, aku akan mengembalikan lagi untuk membayar zakatku.' Kemudian orang yang berutang tadi melunasinya, maka pelunasannya itu sah dan pemilik harta itu tidak harus mengembalikannya lagi. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama." Ar-Rauyani menyebutkan di dalam kitab *al-Bahr* bahwa jika seseorang memberi zakat kepada orang miskin dan mengambil janji kepadanya agar mengembalikan lagi harta (zakat) tersebut kepadanya dengan menjual atau hadiah. Atau orang yang berzakat tersebut mendistribusikan zakatnya dalam bentuk pakaian dan hal-hal yang mashlahat bagi orang miskin, maka penerimaan yang benar ada dua kemungkinan.

Saya (an-Nawawi) berkata, yang paling benar adalah zakatnya belum terlaksana, sebagaimana seandainya disyaratkan untuk mengembalikan lagi kepada pemilik harta demi melunasi utang. Al-Qaffal berkata, seandainya seseorang mempunyai gandum yang dititipkan kepada orang fakir, lantas dia berkata, "Makanlah darinya untuk dirimu seukuran begini!" dan dia meniatkan itu sebagai zakat. Dalam kasus itu adalah dua pendapat. Pertama melarang hal itu, karena pemilik harta tidak menimbangnya terlebih dahulu dan timbangan orang fakir tersebut tidak dianggap. Seandainya dia mewakilkan kepada orang fakir tersebut dengan membeli ukuran tersebut, lantas dia membeli dan menerimanya. Kemudiaan orang yang mewakilkan tersebut berkatanya kepadanya, "Ambillah untuk dirimu," serta diniati zakat maka itu boleh. Karena saat itu dia tidak lagi butuh untuk menimbangnya lagi. Wallaahu a'lam.

4. Hanabilah berkata, dalam menunaikan zakat disyaratkan adanya sebuah niat. Boleh mendahulukan niat beberapa saat sebelum pelaksanaan sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Harus ada niat yang dilakukan beriringan atau mendekati pelaksanaan. Zakat wajib diberikan kepada orang fakir. Akan tetapi jika seseorang itu memberikannya kepada orang yang berutang, kemudian dia mengambil dari piutang tersebut untuk diberikan kepada orang yang berutang sebagai zakat maka itu boleh, selagi tidak ada rekayasa. Yaitu dengan mensyaratkan kepada orang yang berutang untuk mengembalikan lagi zakat tersebut sebagai pembayaran atas utangnya,[582] sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi.

Dalam kitab *Kasysyaful Qinaa'* dikatakan, tidak cukup membebaskan utang dengan niat zakat, baik harta yang dikeluarkan itu berbentu utang maupun wujud benda. Dan tidak cukup melakukan hiwalah (pengalihan) zakat. Karena, hal itu bukan merupakan menunaikan zakat, demikian juga hiwalah. Karena dia tidak memiliki utang yang hendak dialihkan, kecuali hal itu dimaknai dengan izin untuk menerima.[583]

582 *Al-Mughnii*: 2/638 dan setelahnya; *Kasysyaful Qinaa'*: 2/ 337, cetakan Makkah; *asy-Syarhul Kabiir ma'a al-Mughnii*: 2/ 533.
583 *Kasysyaful Qinaa'*: 2/ 269, cetakan Alamul Kutub, Beirut.

5. Ibadhiyyah berkata, jika orang yang membayar (orang yang wajib mengeluarkan zakat) berkata ketika tengah membayar zakat kepada orang yang berutang, "Aku telah melunasi utangmu kepadaku, maka terimalah itu dan jangan kamu bayar utangmu kepadaku. Ambillah utang tersebut sebagai zakatku atau pengganti zakat malku," maka itu juga tidak boleh menurut sebagian ulama. Karena, hal itu seperti menjual utang dengan utang, dan itu tidak boleh Insyaallah.

   Jika orang yang berutang itu melunasinya, lantas si pemilik harta zakat dengan harta tersebut, maka itu boleh. Ada yang mengatakan bahwa menganggap lunas utang seseorang sebagai pengganti zakat itu boleh. Karena, hal itu seperti hibah sesuatu yang berada dalam tanggungan. Menghibahkan sesuatu yang berada dalam tanggungan adalah boleh. Dan pendapat pertama yang menjadi pilihan.

   Ada juga yang mengatakan bahwa itu boleh jika pemilik harta berkata, "Aku telah menganggap lunas utangmu kepadaku," dengan syarat orang yang berutang tadi mempunyai sesuatu yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Jika tidak mempunyai, maka ada dua pendapat juga sebagaimana yang dijelaskan.[584]

6. Zaidiyyah berkata, tidak boleh dan tidak sah zakat dengan membebaskan utang kepada orang fakir dengan niat menjadikan utang tersebut sebagai zakat. Akan tetapi, si pemilik harta (orang yang memberi utang) harus terlebih dahulu menerima pembayaran dari orang fakir tersebut, lantas memberikannya lagi sebagai zakat. Atau dia mewakilkan kepada orang fakir tersebut untuk menerima pembayarannya dari dirinya sendiri, kemudian mem berikannya lagi kepada dirinya sendiri. Atau orang fakir tersebut mewakilkan kepada pemilik harta agar dia menerima zakat dari dirinya, lantas menerima lagi sebagai pelunasan utangnya. Dalam hal ini butuh dua kali penerimaan; pertama untuk zakat dan kedua untuk pelunasan. Sebab, tidak sahnya *ibraa'* (membebaskan utang) adalah karena orang yang mempunyai piutang tersebut telah mengeluarkan harta yang tidak berwujud.

   Demikian juga tidak memenuhi syarat zakat, yaitu *tamlik* (memberi hak milik). Juga, karena utang itu adalah sesuatu yang kurang, maka tidak dapat menggantikan sesuatu yang sempurna, yaitu zakat. Sedangkan orang fakir, maka dia telah terbebas dari utang. Tidak dapat dikatakan ia memiliki tujuan yang tidak tercapai, karena tujuannya dari dirinya sendiri tidak menghalangi sahnya pembebasan utang. Ada yang mengatakan bahwa utang orang tersebut belum terbebaskan karena itu merupakan imbalan dari sahnya penggantian zakat yang tidak terwujud. Kecuali jika si pemilik piutang itu membebaskan utang tersebut seraya mengetahui bahwa hal itu tidak dapat menjadi pengganti zakatnya, maka utang orang fakir tersebut dianggap lunas.

   Mereka mensyaratkan dalam pendistribusian pemilik harta akan harta yang diterima dari orang fakir yang berutang; agar harta yang diterima itu satu jenis dengan utangnya. Adapun jika berlainan jenis maka itu adalah jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh satu orang menjadi dua pihak dalam hal itu. Ada yang mengatakan bahwa itu sah secara mutlak. Setidaknya itu dianggap akad yang rusak, dan dia dapat dimiliki dengan cara menerimanya.[585]

584 *Syarhun Nill wa Syifaa'ul Ghaliil*, karya al-Allamah Muhammad bin Yusuf ath Thaffisi: 3/251 dan setelahnya.

585 *Syarhul Azhar*, Abu Hasan Abdullah bin Miftah: 1/541-542. cet. Hijazi- Kairo.

7. Sufyan ats-Tsauri menganggap makruh menghitung utang sebagai zakat dan memandangnya tidak dapat menjadi pengganti zakat, Sebagaimana disebutkan oleh Abu Ubaid.[586]
8. Demikian juga Abu Ubaid memandang tidak sah zakat yang dibayar dari utang. Dalam hal ini dia berdalil dengan tiga dalil:

   Pertama, bahwa sunnah Rasulullah saw. dalam masalah zakat bertentangan dengan perbuatan ini. Karena, beliau dahulu mengambil zakat dari wujud harta dari tangan orang-orang kaya, kemudian memberikannya kepada orang-orang fakir. Demikian juga halnya dengan para khalifah setelah beliau. Tidak ada satu pun dari mereka yang memberi izin kepada seseorang untuk menghitung piutangnya dan dijadikan zakat. Dan sungguh kita semua mengetahui bahwa di zaman mereka para manusia juga saling berutang.

   Kedua, bahwa ini adalah harta yang hilang tidak berwujud yang keluar dari tangan pemiliknya dengan makan gadai dan utang. Kemudian dia hendak mengalihkannya setelah hilannya ke yang lain dengan dibarengi niat. Hal ini tidak boleh dalam interaksi di kalangan manusia, hingga utang tersebut diterima dan memulai interaksi yang lain. Lantas, bagaimana boleh hal itu dalam interaksi antara hamba dan Allah Azza wa Jalla? Maksudnya, karena hak hamba itu dibangun berdasarkan prinsip yang tidak dapat dipertentangkan, sedangkan hak Allah Azza wa Jalla dibangun berdasarkan prinsip yang toleran.

   Ketiga, muzakki ini tidak mengimani zakat tersebut. Dia hanya ingin menjaga hartanya (agar tidak keluar) dengan utang yang dia pesimistis akan mendapatkannya. Lantas dia menjadikan utang tersebut sebagai perisai hartanya, jika telah pesimistis untuk mendapatkan kembali hartanya yang diutang orang lain. Allah SWT tidak akan menerima kecuali sesuatu yang dilakukan secara ikhlas.[587]

Tarjih: jelas bagi kita akan lemahnya dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh para pendukung pendapat pertama, yang memandang bolehnya menghitung utang untuk menggantikan zakat. Kita juga mengetahui akan kuatnya dalil pendapat kedua yang memandang bahwa menggugurkan utang atau membebaskannya tidak dapat menjadi pengganti zakat. Kita mungkin dapat meringkas dalil-dali mereka sebagai berikut.

1. Utang yang masih berada dalam tanggungan seseorang bukan merupakan miliki muzakki (orang yang berzakat) yang memberi utang. Karena, utang tidak dimiliki melainkan dengan menerimanya.
2. Tidak adanya penerimaan yang dapat mewujudkan makna memberi zakat kepada orang-orang yang berhak.
3. Di dalam zakat dari lainnya selalu disyaratkan niat beriringan dengan pelaksanaan.
4. *Tamlik* (memberikan hak miliki) merupakan syarat sahnya menunaikan zakat dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat tidak cukup dilakukan dengan cara membolehkan atau memberi makan kecuali dengan cara tamlik. Hal ini berdasarkan

586 *Al-Amwaal*, Abu Ubaid, hlm. 533.
587 *Al-Amwaal*, Abu Ubaid, hlm. 533-534.

firman Allah SWT, *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir...."* **(at Taubah: 60)** Sedekah itu adalah tamlik. Huruf *lam* dalam kalimat *"lil-fuqaraa'"* adalah *lam* yang berfungsi untuk tamlik. Sedangkan, utang tidak dimiliki melainkan dengan menerimanya, sebagaimana dikatakan oleh Syi'ah Imamiyyah sendiri.[588]

Ibraa' (pembebasan) menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah merupakan *isqaath* (penguguran) bukan *tamlik* (pemberian hak milik). Jika *ibraa'* menurut Malikiyah adalah pemindahan hak milik dan pemberian hak milik bagi orang yang berutang atas tanggungannya dalam qaul jadid menurut Syafi'iyah, maka ini menurut mereka tidak terpraktikkan ketika kondisi *ibraa'* dari sebuah utang untuk pengganti zakat, sebagaimana yang telah mereka tetap sebelumnya. Karena, membebaskan utang tidak dianggap memberikan hak milik.

5. Sesungguhnya *ibraa'* ini dianggap merupakan rekayasa untuk lari dari kewajiban membayar zakat, dan merupakan jalan untuk membebaskan diri dari hak orang-orang fakir.
6. *Ibraa'* ini dianggap seperti menjual utang dengan utang, sebagai mana telah disebutkan oleh Syi'ah Ibadhiyyah, dan itu tidak boleh.
7. Perbuatan ini bertentangan dengan Sunnah Nabawiyyah dan perbuatan Khulafaur Rasyidin, sahabat, dan tabi'in.
8. Sesungguhnya harta yang berada pada orang yang berutang adalah harta yang tiada wujudnya.
9. Muzakki (orang yang berzakat) hendak menjaga hartanya dengan adanya piutang yang dia pesimistis untuk mendapatkannya kembali.
10. Terkadang sifat penerimaan itu berubah seperti hibah kepada orang yang diberi titipan atau meminjam tanpa butuh untuk memperbaharui penerimaan, sebagaimana disebutkan oleh Hanafiyyah. Akan tetapi dikecualikan dalam zakat yang dikeluarkan ketika berniat, yaitu beriringannya niat dengan pelaksanaan dan penerimaan. *Wallaahu a'lam. Walhamdulillaahi rabbil 'aalamiin.*

7. ETIKA BERZAKAT DAN LARANGAN-LARANGANNYA

Ibnu Jizzi al-Maliki[589] berkata, larangan-larangan zakat ada tiga:

1. Sedekah batal disebabkan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti (perasaan si penerima). Karena, menyebut-nyebut pemberian dapat menghilangkan pahala sedekah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)...."* **(al-Baqarah: 264)** Demikian juga tidak menganggap besar ukurannya, karena itu dapat menghilangkan pahala.
2. Seseorang membeli lagi sedekahnya.
3. Orang yang hendak bersedekah (utusannya) mengumpulkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi, seharusnya dia sendiri yang datang untuk memberi zakat di tempat mereka masing-masing.

Ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam larangan yang kedua. Mereka berkata,[590] orang yang mengeluarkan zakat

---

588 *Al-Fiqh 'alaa Madzaahibil Khamsah*, Ustadz Muhammad Jawwad Mughniyyah, hlm. 168.

589 *Al-Qawaaniin al Fiqhiyyah*, hlm. 99 dan setelahnya.

590 *Al-Mughnii*: 2/561.

tidak boleh membeli lagi zakat yang telah dia keluarkan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Umar r.a. bahwasanya dia berkata, "Aku pernah bersedekah dengan satu ekor kuda kepada orang yang berjihad di jalan Allah (sabilillah). Lantas dia tidak merawatnya dengan baik. Aku menyangka dia menjualnya dengan harga murah, lantas aku ingin membelinya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda,

لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

'Jangan kamu membelinya dan jangan kamu hitung dalam sedekahmu sekalipun dia memberi kamu harga satu dirham. Karena, orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahannya.'"[591]

Imam Syafi'i dan lainnya berkata, boleh mengambil kembali zakat dengan cara membelinya dan lainnya, berdasarkan sabda Nabi saw. yang sudah pernah disebut,

لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ: رَجُلٌ ابْتَاعَهَا بِمَالِهِ.

"Sedekah tidak halal bagi orang kaya melainkan kepada lima orang: seseorang yang membelinya kembali dengan hartanya."[592]

An-Nawawi[593] berkata mengenai hadits Umar, bahwa hal ini merupakan larangan tanzih bukan tahrim. Dimakruhkan bagi orang yang telah bersedekah dengan sesuatu dalam zakat, kafarat, nadzar, atau ibadah-ibadah semisalnya untuk membelinya kembali dari orang yang telah dia beri sesuai pilihannya tersebut. Akan tetapi, jika dia mewarisi dari orang tersebut maka tidak dimakruhkan.

Ibnu Jazzi menambahkan bahwa etika zakat ada enam:

1. Hendaknya mengeluarkan zakat dalam keadaan senang.

2, 3. Hendaknya mengeluarkan harta terbaik dari hasil kerjanya. Akan tetapi bagi orang yang menjadi utusan untuk mengambil zakat—sebagaimana yang telah saya sebutkan—hendaknya dia mengambil zakat dari harta yang mempunyai kualitas standar.

4. Hendaknya tidak memamerkan kepada orang lain. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyyah juga. Merahasiakan mengeluarkan zakat adalah lebih utama, karena itu jauh dari sifat riya dan merendahkan orang fakir. Kecuali jika orang yang mengeluarkan zakat tersebut adalah orang kaya, dengan tujuan agar orang-orang kaya yang lain mengikuti perbuatannya.

Syafi'iyah dan Hanabilah[594] berkata, yang paling utama dalam zakat adalah menampakkan ketika mengeluarkannya agar dilihat orang lain dengan tujuan agar ditiru. Juga, agar tidak ada su'uzhan dalam hal itu bagi si pemilik harta dalam zakat harta batin dan bagi imam secara mutlak. Adapun sedekah sunnah, maka menurut kesepakatan ulama yang paling utama adalah merahasiakannya. Hal itu berdasarkan hadits Nabi saw. yang menjelaskan tentang tujuh golongan yang dinaungi dengan Arsy, yang di antaranya adalah,

591 Muttafaq 'alaih dari Zaid bin Aslam dari ayahnya (*Syarh Muslim*: 11/ 62).

592 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya.

593 *Syarh Muslim*: 11/62.

594 *Al-Majmuu'*: 6/253; *Ghaayatul Muntahaa*: 1/302.

مَنْ أَخْفَى صَدَقَتَهُ حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.

"Orang yang menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya."[595]

Mereka menambahkan, jika orang tersebut menampakkan zakat agar diikuti oleh yang lain dan tidak bermaksud riya, sum'ah, dan menyakiti pihak yang menerima maka itu lebih utama.

5. Hendaknya mewakilkan dalam mengeluarkan zakat, karena dikhawatirkan mendapat pujian.
6. Hendaknya ketika membayar zakat, orang yang berzakat berdoa,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا.

"Ya Allah, jadikanlah zakat itu sebuah keuntungan. Jangan jadikan ia sebuah kerugian."

Pihak yang menerima serta amil zakat berdoa,

آجَرَكَ اللهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَبَارَكَ لَكَ فِيْمَا أَبْقَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا.

"Semoga Allah memberimu pahala atas apa yang telah kamu berikan. Dan semoga Dia memberkahi harta yang tetap berada padamu serta menjadikannya suci bagimu."

Mungkin kita bisa menambahkan etika zakat yang lain, di antaranya:[596]

7. Ketika memberikan zakat hendaknya memilih orang yang bertakwa, berilmu, menyembunyikan kefakiran, kerabat atau saudara kandung. Karena, memberikan harta adalah demi membantu dalam beribadah kepada Allah SWT, mencari ilmu dan mewujudkan sifat tidak meminta-minta kepada orang lain. Juga, karena sedekah kepada kerabat mempunyai dua pahala, karena merupakan sedekah dan silaturahim.
8. Bersegera dalam mengeluarkan zakat karena mengerjakan perintah Allah SWT. Perlu diketahui bahwa zakat itu wajib segera dikeluarkan. Seandainya seseorang itu mengakhirkannya demi membayarkannya kepada orang yang paling berhak menerimanya, dari kalangan kerabat atau orang yang sangat membutuhkan, ulama Hanabilah berkata, jika itu adalah sesuatu yang sedikit maka tidak mengapa. Akan tetapi, jika itu adalah sesuatu yang banyak maka tidak boleh. Ahmad berkata, tidak sah jika zakat diberikan kepada kerabat setiap bulan. Maksudnya orang tersebut mengakhirkan untuk mengeluarkan zakat hingga dia dapat memberikannya kepada kerabatnya secara rutin sedikit demi sedikit tiap bulan. Jika dia menyegerakan membayar zakat dan memberikannya kepada kerabatnya atau yang lain secara terpisah maupun sekaligus, maka itu boleh. Karena, dia tidak mengakhirkannya dari waktunya.
9. Menurut Hanafiyyah, dianjurkan memberikan zakat kepada orang fakir sesuatu yang dapat mencukupinya, sehingga dia tidak lagi meminta-minta untuk semua kebutuhan diri dan keluarganya di hari itu.

595 Diriwayatkan oleh Malik dan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, juga diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah. Sedangkan Muslim, meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id secara bersamaan.

596 *Ghaayatul Muntahaa*: 1/314; *al-Mughni*: 2/685; *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/95; *Fathul Qadiir*: 2/28.

10. Tidak perlu memberitahu orang fakir bahwa sedekah yang diberikan itu adalah zakat, seperti telah kami jelaskan sebelumnya.

DUA PEMBAHASAN TAMBAHAN MENGENAI DISTRIBUSI ZAKAT

a. Bagian Zakat Mualaf

Sesungguhnya termasuk hasil dari kebangkitan Islam yang berkah adalah adanya perhatian terhadap kewajiban zakat dan mengontrol pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Atau, kepada orang-orang yang ikut serta mengembangkan dakwah Islam di seluruh penjuru dunia. Ini untuk menunjukkan bahwa syariat Allah SWT memiliki peranan penting dalam mewujudkan solidaritas sosial dan memberi solusi masalah ekonomi global dan lokal. Hal itu dilakukan berdasarkan asas pengetahuan agama yang benar dan dorongan diri yang kuat serta interaktif dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, tanpa dibarengi dengan paksaan, tekanan, dan ancaman dengan hukuman-hukuman yang menghambat.

Termasuk pokok-pokok siyasah syar'iyyah (politik islam) adalah adanya kaidah *istihsaan, istishlaah,* dan *saddu daraa'i.* Salah satu hal paling urgen dalam mempraktikkan semua itu adalah mengkhususkan salah satu dari delapan objek pendistribusian zakat, yaitu bagian mualaf.

Hal itu dilakukan demi mengatasi sebuah fenomena sosial, yaitu menetapkan iman dan Islam dalam hati orang-orang yang baru masuk agama Islam. Atau, untuk menarik kembali jiwa sebagian orang-orang yang ragu dalam keyakinan mereka seraya menunggu ada orang yang memberi harta, keuntungan dan bantuan kepada mereka. Bisa juga untuk mengeksploitasi kemampuan materi dan moral mereka untuk membela kehormatan dan prinsip Islam, serta permasalahan umat yang sangat penting dalam perang berkepanjangan dengan para musuh yang dengki, para penulis yang penuh tendensi dan orang-orang yang mempunyai sikap tidak jelas.

Di sini saya akan menjelaskan dengan sangat jelas hakikat "Mualaf" yang merupakan salah satu dari delapan objek pendistribusian zakat yang tercantum di dalam surah at-Taubah: 60, yaitu firman Allah SWT yang artinya,

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."

Rencana Pembahasan:

1. Makna mualaf, apakah bagian mereka dihapus sepeninggal Rasulullah saw., atau masih tetap ada tidak dihapus.
2. Kondisi-kondisi digunakannya bagian ini, dan seberapa membutuhkannya Islam dan kaum Muslimin di zaman sekarang.
3. Melunakkan hati orang-orang yang diharapkan masuk Islam atau memengaruhi mereka untuk mengurus masyarakat demi kepentingan dakwah Islam.
4. Menggunakan bagian ini untuk membangun yayasan-yayasan untuk mengurusi kaum Muslimin yang baru masuk.
5. Melunakkan hati sebagian pemerintah dan negara non-Muslim yang terdapat komunitas Islam demi mewujudkan keamanannya. Atau, sebagian negara non-Muslim yang menentang proyek-proyek dakwah Islam wilayahnya.
6. Diikutkan dalam bagian mualaf adalah dana yang dikumpulkan untuk membantu

bencana alam dan musibah yang menimpa sebagian negara non-Muslim, seperti gempa bumi dan banjir.

7. Mendistribusikan sebagian dari bagian mualaf dalam masalah publikasi Islam untuk memperbaiki presepsi tentang Islam dan kaum Muslimin.

Saya akan memulai menjelaskan unsur-unsur ini secara berurutan.

1) *Makna Mualaf dan Apakah Bagian Mereka Sudah Dihapus?*

Mualaf adalah kaum kafir yang diberi harta demi menarik hati mereka untuk memeluk agama Islam, lantas dapat diharapkan kebaikan mereka atau tercegah dari gangguan dan bahaya mereka, disebabkan kekhawatiran akan kejelekan mereka. Atau, yang disebut mualaf itu adalah sekelompok kaum Muslimin yang lemah keislamannya.

Mereka diberi zakat untuk menguatkan keislaman mereka dan menetapkan mereka berada di dalam agama Islam. Juga, untuk membuat senang orang-orang semisal mereka kepada Islam, untuk mengumpul sedekah (zakat) dari masyarakat mereka atau untuk memerangi orang-orang kafir yang berdekatan dengan mereka.[597] Bisa juga sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan dan Ibnu Juraih, mualaf adalah orang-orang lembut hatinya dengan adanya pemberian dan mereka tidak mempunyai bagian dalam Islam.[598]

Ath-Thabari mendefinisikan bahwa mereka adalah kaum yang lunak hatinya terhadap Islam dari kalangan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki dirinya dan keluarganya, seperti Abu Sufyan bin Harb, Uyainah bin Badr, Aqra' bin Habis dan para pemimpin kabilah seperti mereka. Para ahli takwil mengatakan sebagaimana yang telah kami katakan.[599] Al-Qurthubi mendefinisikan bahwa mereka adalah kaum yang menampakkan keislaman di awal kali munculnya Islam. Hati mereka lunak dengan diberi sedekah, karena lemahnya keyakinan mereka.[600]

Ada banyak hadits yang menunjukkan bolehnya melunakkan hati orang yang belum kokoh keimanannya dengan memakai harta Allah SWT (zakat). Di antara hadits tersebut adalah Rasulullah saw. pernah memberi Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Habis, Abbas bin Mardas, Malik bin Auf an Nadlri, Hakim bin Hizam, dan lainnya. Setiap orang dari mereka diberi seratus ekor unta,[601] kecuali Abdurrahman bin Yarbu' dan Huwaithib bin Abdul Izzah yang diberi masing-masing lima puluh ekor unta.

Mereka semua adalah para pemimpin orang kafir Quraisy dan tokoh orang Arab yang pandai yang mempunyai kekuasaan, kekuatan, dan banyak pengikut. Sebagian mereka secara hakikat masuk Islam. Tetapi, sebagian yang lain hanya luarnya saja masuk Islam, hakikatnya tidak, mereka adalah orang-orang munafik dan sebagian yang lain dari kalangan orang yang ingin berdamai.

Diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah saw. pernah memberi Alqamah bin Ulatsah seratus ekor unta. Kemudian ketika orang-orang Anshar menghinanya, beliau bersabda,

أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْإِبِلِ وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ.

597 *Al-Majmuu'*: 6/206 dan setelahnya.
598 *Al-Amwaal*, hlm. 606.
599 Tafsir ath-Thabari: 10/112.
600 Tafsir al-Qurthubi: 8/178.
601 *Nailul Authaar*: 4/166; *Fathul Qadiir*: 2/14.

"Tidakkah kalian rela seseorang pergi dengan kambing dan unta, sedangkan kalian pergi dengan Rasulullah ke rumah kalian?"

Kemudian ketika Rasulullah saw. mendengar berita bahwa orang-orang Anshar berkata, "Beliau memberi para tokoh Najd dan meninggalkan kami," beliau bersabda,

إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ.

"Saya melakukan itu hanya untuk melunakkan hati mereka."[602]

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih dari Anas r.a., dia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلاَّ أَعْطَاهُ. قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِشَاةٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاةِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ، أَسْلِمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ لاَ يَخْشَى الْفَاقَةَ.

"Rasulullah saw. belum pernah diminta sesuatu untuk Islam melainkan beliau memberinya. Dia (Anas) berkata, lantas pernah ada seorang lelaki mendatangi beliau dan meminta kepada beliau. Lantas beliau memerintahnya mengambil kambing yang banyak yang berada di antara dua gunung, yang merupakan kambing sedekah (zakat). Dia (Anas) berkata, lantas lelaki tersebut kembali ke kaumnya dan berkata, 'Wahai kaumku, masuklah kalian ke agama Islam, karena sesungguhnya Muhammad memberi sesuatu kepada orang yang tidak khawatir fakir.'"

Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Taghlab bahwasanya Rasulullah saw. datang dengan membawa harta atau tawanan. Lantas beliau membagikannya kepada beberapa orang. Kemudian beliau mendengar bahwa orang-orang yang tidak kebagian mencela hal itu. Kemudian beliau bertahmid dan memuji Allah, lantas bersabda,

وَاللهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَإِنَّ الَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى الْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، قَالَ: فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرُ النَّعَمِ

"Demi Allah, sesungguhnya aku pasti akan memberikan (sedekah) kepada seseorang dan meninggalkan orang yang lain. Dan orang yang aku tinggalkan lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Akan tetapi, aku memberi kepada suatu kaum karena aku melihat ketakutan dan kekhawatiran dalam hati mereka. Dan aku memercayakan suatu kaum untuk diberi kekayaan dan kebaikan oleh Allah SWT dalam hati mereka. Di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Dia (Amr) berkata, 'Demi Allah, karena sabda Rasulullah saw. aku tidak menyukai lagi hewan ternak.'"

Az-Zuhri ketika ditanya mengenai mualaf dia menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sekalipun kaya raya."[603]

Hadits-hadits ini dan lainnya menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi saw. dulu

---

602 *Ibid.*.
603 *Tafsir ath-Thabari*: 10/112.

pernah memberikan zakat kepada sebagian orang kafir dan orang yang belum kuat imannya. Kemudian Abu Bakar dan Umar r.a. tidak memberikan zakat kepada mualaf. Abu Bakar tidak memberikan zakat kepada Abu Sufyan, Uyainah, Aqra', dan Abbas bin Mardas. Umar berkata, "Kami tidak memberi apa pun untuk menarik seseorang ke dalam agama Islam. Yang ingin beriman, silakan beriman dan yang ingin kafir, silakan kafir."

Dalam menanggapi realitas ini, timbullah perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai bagian mualaf; apakah masih ada tidak dinasakh (dihapus) atau dinasakh sepeninggal Rasulullah saw.. Dalam permasalahan ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa bagian mualaf telah dinasakh, dan bahwa seseorang tidak mempunyai bagian dalam sedekah wajib kecuali orang yang membutuhkannya. Sedangkan, kelompok kedua berpendapat bahwa hukum mualaf masih tetap ada dan belum dinasakh. Di setiap zaman mereka mempunyai hak di dalam sedekah wajib tersebut.[604] Hal ini membutuhkan penjelasan pendapat setiap madzhab secara terperinci. Karena, terkadang ada perselisihan pendapat di dalam satu madzhab dan ada penjelasan terperinci di sebagian madzhab.

Para ulama Hanafiyyah[605] berpendapat bahwa bagian mualaf telah gugur dan dinasakh sepeninggal Nabi saw., baik karena hilangnya *'illat* hukum, yaitu memuliakan agama dan membutuhkan mereka di awal kali munculnya Islam, ketika kondisi kaum Muslimin masih lemah. Setelah agama Islam telah mulia, maka agama tidak lagi membutuhkan mereka. Ini dari segi hilangnya hukum karena hilangnya *'illat* (sebab) membayar atau memberi.

Sesungguhnya memberi zakat kepada mereka dulu bertujuan untuk memuliakan agama. Dan sekarang Allah SWT telah memuliakan Islam dan membuat tidak membutuhkan mereka lagi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abidin yang dinukil dari kitab *al-Bahrur Raa'iq.* Dalam kitab *al-Hidaayah,* al-Marghinani berkata, "Bagian mualaf telah gugur, karena Allah SWT telah memuliakan Islam dan membuat tidak membutuhkan lagi kepada mereka." Dan pendapat ini sudah menjadi ijma para ulama. Atau gugur bagian mereka karena hukumnya telah dinasakh dengan sabda Nabi saw. kepada Mu'adz dalam kata terakhir mengenai zakat yang berbunyi, "Diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin."[606]

Atau karena hal yang menasakhnya, sebagaimana disebutkan oleh al-Kasani adalah ijma para sahabat atas hal itu. Karena sesungguhnya Abu Bakar dan Umar r.a. tidak memberi mualaf sedikitpun dari harta zakat. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat—radhiyallahu 'anhum—yang mengingkari sikap mereka berdua. Sesungguhnya diriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah saw. wafat, para mualaf datang kepada Abu Bakar dengan membawa bukti resmi akan hak mereka, lantas Abu Bakar mengganti bukti resmi tersebut.

Kemudian mereka mendatangi Umar r.a. dan memberitahunya mengenai hal itu, lantas dia mengambil bukti resmi itu dari tangan mereka dan menyobeknya, seraya berkata, "Sesungguhnya dulu Rasulullah saw. memberi kalian demi meluluhkan hati kalian terhadap agama Islam. Sedangkan sekarang, Allah SWT telah memuliakan agama-Nya. Tetaplah berada dalam Islam. Jika tidak, maka antara kami dan kalian hanya ada pedang."

604 *Ibid.,* hlm. 113.

605 *Al-Badaa'i':* 2/44; *Raddul Muhtaar 'ala ad-Durr al-Mukhtaar:* 2/82-83; *Fathul Qadiir Ma'a al-Hidaayat:* 2/14.

606 Diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Abbas r.a..

Kemudian mereka pergi ke Abu Bakar dan memberitahunya tentang apa yang telah diperbuat oleh Umar r.a. Mereka berkata, "Kamu yang menjadi khalifah apakah dia (Umar)?" Abu Bakar menjawab, "Insya Allah khalifahnya adalah dia." Abu Bakar tidak mengingkari perkataan dan perbuatan Umar. Dan berita tersebut sampai kepada para sahabat yang lain dan mereka tidak mengingkari. Oleh karenanya, hal itu menjadi ijma mereka. Juga, karena umat telah bersepakat bahwa Nabi saw. memberi mereka adalah demi meluluhkan hati mereka terhadap Islam. Oleh karena itu, Allah SWT memberi sebutan mereka dengan "mualaf." Agama Islam pada waktu itu masih lemah dan pemeluknya sedikit. Sedangkan orang kafir, jumlahnya banyak dan mempunyai kekuatan.

Adapun sekarang, dengan puji Allah, Islam telah mulia, banyak pemeluknya, kuat fondasinya, kokoh bangunannya, dan kaum musyrikin menjadi terhina. Hukum ketika tetap secara logika dengan makna khusus, maka akan hilang juga dengan hilangnya makna tersebut.

Dan diriwayatkan bahwa Umar ibnul Khaththab ketika didatangi Uyainah bin Hishn dia berkata,

"Dan katakanlah (Muhammad), 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir.'" **(al Kahfi: 29)**

Maksudnya, di zaman sekarang tidak ada lagi mualaf. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari asy-Sya'bi, dia berkata, "Mualaf hanya ada di zaman Nabi saw.. Tatkala kepemimpinan Abu Bakar, mualaf sudah tidak ada." Sebagian ulama Malikiyah (Qadhi Abdul Wahab, dan dishahihkan oleh Ibnu Basyir, Ibnu Hajib serta dipegang oleh al-Allamah Khalil di dalam *mukhtasharnya*) berpendapat bahwa hukum mualaf, yaitu orang kafir diberi zakat agar masuk agama Islam, ada yang mengatakan mualaf itu adalah orang yang baru masuk Islam agar keislamannya kuat, ada tetap ada tidak dinasakh. Maksudnya, meluluhkan hati mereka dengan memberi zakat kepada mereka tetap dilakukan. Karena, tujuan memberi mereka zakat adalah demi membuat mereka tertarik kepada agama Islam agar mereka terbebas dari api neraka.

Yang masyhur dan rajih dari madzhab Maliki adalah terputusnya bagian mualaf, sebab Islam telah mulia. Karena, tujuan memberi mereka zakat adalah membuat mereka tertarik kepada Islam agar mereka membantu kita. Ini jika orang mualaf tersebut kafir, dia diberi zakat agar dia tertarik untuk memeluk agama Islam. Jika dia adalah orang yang baru masuk Islam maka hukumnya masih tetap, menurut kesepakatan para ulama, agar keislamannya semakin kuat.[607]

Berdasarkan hal itu, maka ulama Malikiyah sependapat dengan ulama Hanafiyyah bahwa bagian mualaf kafir telah dinasakh. Dan menyelesihi mereka dalam hal jika mualaf tersebut adalah orang yang baru masuk agama Islam, maka menurut mereka hukumnya tetap ada. Itu adalah pendapat Umar, Hasan al-Bashri, asy-Sya'bi, dan lainnya. Mereka berkata, "Kami mengugurkan golongan ini sebab Islam telah mulai dan menyebar."[608] Itu juga merupakan pendapat Syi'ah Ibadhiyyah yang berkata, "Menurut kami bagian itu gugur selagi seorang imam kuat dan tidak membutuhkan orang mualaf. Dan hal itu boleh jika ada suatu kaum yang menguasai Islam yang dikhawatirkan Islam akan lemah, maka boleh meluluhkan hati mereka agar terhindar dari

607 *Asy-Syarhul Kabiir li ad-Dardir; Hasyiyah ad-Dasuqi*: 1/495; *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/660.
608 *Tafsir al-Qurthubi*: 8/181.

kejahatan mereka dan mendapatkan manfaat dari mereka."[609]

Madzhab Syafi'iyah seperti Malikiyah dalam perincian pendapat mereka. Mereka berkata, "Mualaf dari kalangan orang kafir tidak diberi zakat sedikit pun, tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena kekafiran mereka. Pendapat yang benar adalah bahwa mereka juga tidak diberi sedikit pun dari 1/5-nya 1/5 yang diperoleh dari harta ghanimah, fai', dan penjagaan kepentingan umum. Karena, Allah SWT telah memuliakan Islam dan pemeluknya sehingga tidak butuh akan lunaknya hati kaum kafir. Nabi saw. memberi mereka zakat hanya ketika kondisi agama Islam lemah, dan itu sudah tiada. *Wallahu a'lam.*

Sebagian mualaf masuk agama Islam dan niat mereka masih lemah, sehingga mereka harus diberi zakat demi menguatkan niat mereka. Sedangkan, sebagian yang lain mempunyai pengaruh di kaumnya, sehingga dengan melunakkan hati mereka kita berharap agar orang-orang seperti mereka juga masuk agama Islam. Jika mereka diberi zakat maka mereka akan berjuang terhadap orang-orang di sekitar mereka atau mengambil zakat dari orang-orang yang enggan membayarnya. Yang dipegang madzhab Syafi'i adalah mereka diberi zakat.[610] *Wallahu a'lam.*

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukum mualaf masih tetap ada, yaitu seorang tokoh yang ditaati di dalam masyarakatnya yang dapat diharapkan keislamannya atau ditakutkan kejahatannya, seperti Khawarij. Atau, dengan memberinya zakat diharapkan keimanannya menjadi kuat atau orang sepertinya masuk Islam. Atau, diharapkan dapat mengumpulkan zakat dari orang-orang yang tidak membayarkannya atau menasihati dalam berjihad. Dia diberi zakat sekiranya hatinya lunak. Dan dia diberi ketika memang hal itu dibutuhkan.

Dalil Hanabilah sangat jelas, yaitu mengamalkan teks ayat yang menjelaskan mengenai objek pendistribusian zakat. Nabi saw. bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ فِيْهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ.

"Sesungguhnya Allah SWT telah menghukumi zakat, dan membaginya menjadi delapan bagian."

Demikian juga Nabi saw. sering memberi zakat kepada orang-orang mualaf, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadits, dan itu senantiasa beliau lakukan hingga beliau wafat. Tidak boleh meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya kecuali dengan nasakh, dan nasakh tidak tetap dengan sebuah kemungkinan. Juga, tidak sah adanya nasakh setelah wafatnya Nabi saw.. Umar, Utsman, dan Ali tidak memberi zakat kepada orang-orang mualaf karena pada masa kekhilafahan mereka hal itu tidak dibutuhkan, bukan karena gugurnya bagian mereka.

Sesungguhnya ayat yang menjelaskan mengenai objek zakat itu termasuk ayat yang terakhir turun. Abu Bakar juga pernah memberi Adi bin Hatim dan Zabirqan bin Badar. Karena, maksud memberikan zakat kepada mereka adalah untuk membuat mereka senang terhadap Islam demi menyelamatkan mereka dari siksa api neraka, bukan demi mereka membantu kita hingga harus gugur bagiannya dengan tersebarnya Islam.[611]

Az-Zuhri berkata, "Aku tidak mengetahui sedikit pun bahwa hukum mualaf itu dinasakh."

---

609 *Syarhu Niil*: 3/233.

610 *Kifayatul Akhyaar*: 1/381, cet. Qatar; *al-Muhadzdzab*: 1/172.

611 *Al-Mughni*: 2/666; *Kasysyaful Qinaa'*: 2/325; *Ghaayatul Muntahaa*: 1/310; *Nailul Ma'aarib*: 1/319.

Syi'ah Ja'fariyyah dan Zaidiyyah sependapat dengan pendapat ini, yaitu bahwa hukum mualaf masih tetap ada tidak dinasakh dan diganti.[612]

Ringkasan: Sesungguhnya orang-orang mualaf yang kafir menurut satu pendapat mereka diberi zakat, dan tidak diberi menurut pendapat yang lain. Sedangkan mualaf yang Muslim, menurut kesepakatan ulama mereka diberi zakat, jika mereka baru masuk Islam agar keislaman mereka kuat dalam diri mereka, sebagaimana telah disebutkan oleh ad-Dasuqi. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa kesepakatan ini ditentang oleh ulama Hanafiyyah yang menyatakan bahwa bagian mualaf telah dinasakh secara mutlak, sebagaimana telah dijelaskan.

Pendapat yang rajih (kuat) menurut saya adalah bahwa bagian mualaf itu tetap ada tidak dinasakh. Mereka tetap diberi zakat atau hasil kepentingan umum, ketika mereka membutuhkan, baik mereka Muslim maupun kafir. Abu Ubaid dalam kitab *al-Amwaal* berkata, "Adapun yang dikatakan oleh Hasan dan Ibnu Syihab maka berdasarkan bahwa perkara itu selama harus dijalankan. Dan inilah pendapat saya. Karena, ayat mengenai hal itu adalah ayat muhkam. Kami tidak mengetahui adanya sesuatu yang menasaknya, baik dari Al-Qur'an maupun dari Hadits."[613]

Asy-Syaukani—rahimahullah—berkata, yang jelas adalah boleh memberikan zakat untuk melunakkan hati, ketika memang dibutuhkan. Jika pada suatu zaman seorang pemimpin ada suatu kaum yang tidak mentaatinya melainkan karena dunia. Dan dia tidak mampu menundukkan mereka untuk taat dengan cara paksa dan menaklukkan maka dia (pemimpin) boleh melunakkan hati mereka. Tersebarluasnya Islam tidak memiliki pengaruh dalam hal itu. Karena, hal itu tidak bermanfaat bagi kekhususan kejadian ini. Ibnul Jauzi telah menghitung nama-nama mualaf dalam pembahasan tersendiri, dan hasilnya mencapai lima puluh orang.[614]

Setelah menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tetap atau dinasakhnya bagian mualaf, ath-Thabari berkata, pendapat yang benar dalam hal itu menurut saya adalah sesungguhnya Allah menjadikan sedekah itu dalam dua makna. *Pertama*, memenuhi kebutuhan kaum Muslimin. Dan yang *kedua*, membantu Islam dan menguatkannya. Dalam pengertian, membantu Islam dan menguatkan sebab-sebabnya, maka yang diberi zakat adalah orang kaya dan fakir. Karena, dia diberi bukan karena kebutuhannya melainkan demi membantu agama. Hal itu sebagaimana orang yang diberi untuk berjihad di jalan Allah. Itu diberikan kepada orang kaya maupun orang fakir untuk berjihad, bukan untuk memenuhi kebutuhannya.

Demikian juga orang mualaf, mereka diberi zakat sekalipun mereka kaya. Dengan memberi mereka diharapkan mereka dapat memperkuat Islam. Nabi saw. pernah memberi mualaf setelah terjadi beberapa penaklukan, Islam tersebar luas dan pemeluknya mulia. Oleh karenanya, tidak ada argumen bagi seseorang untuk berkata, "Sekarang tidak perlu lagi meluluhkan hati seseorang untuk masuk agama Islam, karena pemeluknya sudah banyak." Karena, Nabi saw. pernah memberi zakat kepada orang yang dalam kondisi seperti itu.[615]

612 *Al-Mukhtashar an-Naafi' fii Fiqhi al-Imaamiyyah*, hlm. 83; *al-Bahruz Zukhaar*: 2/179-180.
613 *Al-Amwaal*, hlm. 607.
614 *Nailul Authaar*: 4/166 dan setelahnya.
615 *Tafsir ath-Thabari*: 10/113.

2) Kondisi Digunakannya Bagian Ini dan Seberapa Besar Kebutuhan Islam dan Kaum Muslimin Kepada Bagian Ini di Zaman Sekarang

Sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi dan lainnya, bahwa mualaf itu terbagi menjadi dua bagian: Muslim dan kafir.[616] Orang kafir ada dua macam: *pertama,* orang kafir yang diharapkan kebaikannya. *Kedua,* orang kafir yang dikhawatirkan kejahatannya. Sesungguhnya Nabi saw. memberi mereka zakat. Dan saya telah menjelaskan bahwa pendapat yang rajih adalah bahwa sepeninggal Nabi saw. mereka tetap diberi zakat ketika memang membutuhkan. Karena, tidak ada dalil yang dapat diterima bahwa hal itu telah dinasakh. Kebutuhan senantiasa berulang dalam setiap zaman. Hal ini memengaruhi kondisi manusia dalam kekuatan dan kelemahannya.

Sedangkan kaum Muslimin ada empat macam. *Pertama,* kaum yang memiliki pengaruh. Mereka adalah para pemimpin yang ditaati di kalangan masyarakatnya. Mereka diberi zakat untuk membuat orang-orang yang selevel dengan mereka masuk ke dalam agama Islam. Karena, Nabi saw. pernah memberi zakat kepada Zabarqan bin Badr dan Adi bin Hatim. *Kedua,* kaum yang telah beragama Islam, tetapi masih lemah niat keislamannya. Mereka diberi zakat agar niat keislamannya menguat. Karena, Nabi saw. pernah memberi Abu Sufyan bin Harb, Shafwan bin Umayyah, Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hish yang masing-masing diberi seratus ekor unta, sebagaimana yang telah disebutkan. Orang-orang seperti mereka tetap diberi zakat sepeninggal Nabi saw., karena makna yang merupakan sebab mereka diberi zakat terkadang masih didapati sepeninggal Nabi saw.. *Ketiga,* kaum yang bersebelahan dengan kaum kafir. Mereka diberi agar dapat memerangi mereka (jika dibutuhkan). *Keempat,* kaum yang bersebelahan dengan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Mereka diberi zakat agar mau mengumpulkan sedekah (zakat). Ringkasan: jumlah dari dua kelompok tersebut ada enam golongan.

Dari situ dapat diketahui bahwa kondisi penggunaan bagian mualaf itu jumlahnya banyak. Seorang pemimpin Muslim harus dapat memperkirakan kemaslahatan dalam memberi zakat mereka di setiap zaman. Itu demi mengambil pendapat Hanabilah dan Syi'ah secara mutlak dan mengamalkan kesepakatan para fuqaha, jika orang-orang mualaf tersebut baru masuk Islam agar keislaman mereka kuat.

Kita mungkin dapat memberikan contoh realitas kondisi mualaf di zaman sekarang.

Pertama, **mencegah bahaya dan kerusakan dari kaum Muslimin.**

Jika sebagian orang non-Muslim berada dalam tempat yang strategis dan vital yang mungkin dimanfaatkan oleh musuh untuk masuk negara Islam, oleh karenanya boleh memberi mereka zakat untuk mencegah bahaya, menjaga negara dan memelihara kepentingan Islam. Para fuqaha telah membolehkan untuk memberi zakat kepada orang mualaf jika dengan hal itu dapat diharapkan dapat mendesak untuk berjihad atau membela kaum Muslimin, seperti jika mereka berada di daerah perbatasan negara Islam. Atau untuk mencegah kejahatan mereka, seperti Khawarij dan semisalnya.

Kedua, **meminta bantuan non-Muslim dalam berjihad**

Jika kaum Muslimin membutuhkan untuk meminta bantuan dari non-Muslim dalam berperang, baik karena lemahnya kaum Muslimin maupun karena orang non-Muslim memiliki pengalaman teknik militer, atau tujuan-tujuan perang lainnya, maka boleh mendistribusikan

616 *Al-Majmuu'*: 6/206 dan setelahnya; *Kasysyaful Qinaa'*: 2/325 dan setelahnya. Hal itu dinukil oleh Sayyid Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*: 10/574 dan setelahnya.

sebagian zakat dalam hal ini, demi kepentingan dan kemashlahatan.

Ketiga, **mengumpulkan sedekah dan semisalnya**

Jika tidak bisa mengumpulkan sedekah dan semisalnya dari pajak dan 1/10 (bea cukai), dan mungkin untuk mengumpulkannya dari jalur lain, maka tidak mengapa memberi mereka sesuatu dari zakat. Karena dengan pemberian ini, kaum Muslimin akan mendapatkan harta-harta lain yang tidak diperoleh atau pesimis untuk didapat. Para fuqaha telah membolehkan memberi orang-orang mualaf jika mereka mempunyai kekuatan untuk mengumpulkan zakat dari orang yang tidak membayarnya kecuali dengan menakuti dan mengancamnya.

Keempat, **menyebarkan dakwah Islam dan melawan agen misionaris**

Sesungguhnya maraknya pengutusan misionaris Kristen dan gerakan kristrenisasi di sebagian negara Islam seperti Afrika, Indonesia, dan lainnya, membutuhkan perlawanan lebih, mencegah dan menghentikan aktivitasnya dengan berbagai sarana. Pada kondisi seperti itu, dapat dilakukan pendistribusian sebagian besar dari harta zakat di sektor ini, sebagaimana juga boleh memberikan zakat untuk mendukung penyebaran dakwah Islam dengan berbagai cara, baik dengan mengirim utusan spesialis maupun mencetak kitab-kitab kecil yang berisi pengenalan terhadap agama Islam dan bantahan terhadap tuduhan, tipu daya, dan syubhat yang disebarkan oleh lawan. Karena, tujuan asli disyariatkannya bagian mualaf ini adalah membuat seseorang senang terhadap Islam dan memperkokoh keyakinannya di tengah manusia.

Kelima, **berpartisipasi dalam meringankan musibah bencana**

Musibah yang terjadi bisa seperti gempa bumi, banjir, dan kelaparan. Itu dilakukan dengan dibarengi dakwah Islam. Jika para misionaris dan sebagian negara kristen memanfaatkan kondisi ini dan dengan segera memberikan bantuan materi dan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan, maka kita kaum Muslimin seharusnya lebih utama untuk berkontribusi dengan apa pun yang bisa kita lakukan; memberi sokongan materi. Hal itu dilakukan dengan dibarengi penjelasan singkat mengenai keutamaan agama Islam, akidahnya yang sederhana, dan rahasia hukumnya di saat susah dan senang. Karena, maksud dari zakat adalah menutupi kebutuhan orang-orang yang sedang membutuhkan, membantu kaum Muslimin dan memperkuat agama Islam.
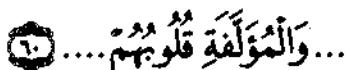
Keenam, Memberi bantuan materi atau hadiah kepada para pemimpin negara miskin, masyarakat terbelakang, atau kabilah yang hidup susah, dengan tujuan agar hati mereka lunak. Juga untuk mengharap keislaman mereka, mencegah kejahatan mereka dan memerhatikan mereka untuk memeluk agama Islam. Hal itu sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw. terhadap para pemimpin Quraisy dan pembesar kaum Arab, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Para fuqaha telah menyebutkan bahwa boleh memberi orang mualaf demi mengharap keislaman teman-teman selevel mereka. Abu Bakar r.a. juga pernah memberi zakat kepada Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Badr, sekalipun mereka berdua keislaman mereka bagus. Karena, hal itu dilakukan agar orang-orang yang selevel dengan mereka berdua tertarik untuk masuk agama Islam.

Ketujuh, **memperkuat keimanan seseorang**

Para fuqaha kita, di antaranya Hanabilah telah menyebutkan bahwa bagian mualaf boleh diberikan kepada seorang Muslim yang dapat diharapkan keimanannya menjadi kuat setelah diberi zakat tersebut. Hal ini berdasarkan riwayat Abu Bakar di dalam kitab tafsir

dari Ibnu Abbas, dalam firman Allah SWT yang artinya,

...وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ.... ﴿٦٠﴾

"...yang dilunakkan hatinya (mualaf)...." **(at Taubah: 60)**

Dia (Ibnu Abbas) berkata, "Mereka adalah kaum yang dulu pernah datang kepada Rasulullah saw., dan beliau memberi mereka zakat. Jika beliau memberi mereka zakat, mereka berkata, "Ini adalah agama yang cocok", jika tidak diberi maka mereka akan mencelanya."[617]

3) Melunakkan Hati Orang yang Bisa Diharapkan Masuk Agama Islam atau Pengaruh Mereka

Sesungguhnya tujuan asli bagian mualaf dalam objek zakat adalah menyebarkan dakwah Islam, dengan memberikan bantuan materi yang dapat menarik sebagian jiwa lemah yang cinta harta dan materi. Golongan ini banyak dijumpai di masyarakat miskin, lemah, minim produksi atau *income* (pendapatan) terbatas.

Jika diketahui terdapat kecenderungan ini di sebagian orang yang diharapkan dapat masuk Islam, atau mereka yang mempunyai sedikit pengaruh di dalam masyarakat mereka demi kebaikan dakwah Islam, maka mereka harus segera diberi zakat. Hal itu harus dilakukan baik dalam tataran sebagian negara non-Muslim, sebagian kelompok dan kabilah, maupun sebagian orang biasa. Atau juga terhadap para penceramah, penulis dan orang-orang semisal mereka yang dapat diharapkan pengaruh mereka dalam memberi arahan (nasihat) kepada masyarakat akan ajakan Allah kepada kebenaran, kebaikan dan tauhid.

Sebagimana telah disebutkan, bahwa para fuqaha kita telah menyebutkan bahwa salah satu dari macam mualaf adalah orang yang diberi zakat agar keimanannya kuat dan orang selevelnya masuk Islam. Atau, agar dia dapat memberi nasihat dalam berjihad, membela kaum Muslimin dan semisalnya. Dahulu Nabi saw. pernah memberi zakat kepada golongan yang masuk agama Islam dan niat mereka untuk berislam sangat lemah. Oleh karena itu, mereka diberi zakat agar niat mereka menguat dan tetap beragama Islam.[618]

4) Menggunakan Bagian Ini untuk Mendirikan Beberapa Istansi sebagai Sarana Membimbing Orang-Orang yang Baru Masuk Islam

Seseorang boleh mengeluarkan zakat kepada wakilnya yang akan didistribusikan kepada sebagian atau semua orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana tercatat di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi menurut kesepakatan para ulama, membayar zakat harus dilakukan dengan segera. Berdasarkan hal itu, mungkin mendirikan yayasan umum yang diambil biayanya dari bagian amil. Yayasan ini berfungsi untuk memperhatikan kondisi orang-orang yang baru masuk Islam di seluruh penjuru dunia dan memberi bantuan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, memberi bantuan materi dan moral kepada mereka, kesehatan, dan pendidikan.

Bantuan tersebut diambilkan dari harta zakat, agar mereka tetap berada dalam agama Islam. Juga, untuk memotivasi mereka dan membuat mereka merasa ada yang peduli dan membantu di tengah masyarakat mereka. Karena, yang terpenting adalah memelihara dan menjaga orang-orang yang masuk agama Islam.

617 Tafsir *ath-Thabari*: 10/112.
618 *Kasysyaful Qinaa'*: 2/326; *al-Majmuu'*: 6/209; *Tafsir Ibnu Katsir*: 2/365.

Abu Ubaid berkata, jika suatu kaum kondisinya seperti ini, yaitu ingin memperoleh harta. Dan jika mereka murtad atau diperangi ketika murtad akan menimbulkan bahaya bagi Islam, karena mereka mempunyai kemuliaan dan kekuatan, maka seorang pemimpin boleh memberi mereka zakat. Dia melakukan itu karena tiga hal; karena menjalankan kandungan Al-Qur'an dan sunnah, melindungi kaum Muslimin, dan karena jika mereka senantiasa berhubungan dengan Islam maka bukan hal yang mustahil mereka akan memahami Islam dan akan semakin tertarik.[619]

Sayyid Rasyid Ridha berkata, di zaman kita sekarang, yang lebih utama untuk diberi zakat dari bagian mualaf adalah orang-orang yang tinggal di daerah yang berbatasan dengan wilayah musuh agar mereka dapat melunakkan hati orang-orang kafir supaya mau masuk ke dalam kekuasaan Islam atau memeluk agama Islam. Sesungguhnya kita mendapati negara-negara penjajah yang ingin memperbudak seluruh kaum Muslimin dan membuat mereka keluar dari agama Islam.

Mereka mengucurkan dana dari negara mereka untuk melunakkan hati kaum Muslimin demi misi kristenisasi dan pemurtadan. Di antara mereka juga ada yang mengucurkan dana agar kaum Muslimin masuk ke dalam kekuasaan mereka, memecah belah negara Islam atau persatuan Islam. Hal itu sebagaimana banyak dilakukan oleh para pemimpin jazirah Arab. Tidakkah kaum Muslimin lebih berhak melakukan ini semua daripada mereka?[620]

5) Melunakkan Hati Sebagian Pemerintahan dan Negara Non-Muslim yang Terdapat Komunitas Muslim di Dalamnya untuk Mewujudkan Keamanan. Atau, Sebagian Negara Non-Muslim yang Menentang Jalannya Proyek Islam di Wilayahnya

Sesungguhnya apa pun yang dapat memperkuat eksistensi Islam dan kaum Muslimin adalah sesuatu yang diminta oleh syariat, baik hal itu berkaitan dengan memeluk Islam sebagai agama, maupun memerhatikan kaum Muslimin dan menjaga eksistensi, keamanan dan identitas pribadi mereka. Atau, untuk menjaga kepentingan Islam dengan menyebarkan dakwah untuk mengajak ke jalan Allah, mendirikan masjid dan pusat keislaman, memperbanyak fasilitas untuk mengajarkan Al-Qur'an, menyebarkan pendidikan Islam, pengaderan pemuda dan pemudi, memperingatkan mereka akan bahaya hilangnya identitas keislaman dan terpengaruh dengan adat dan kebiasaan orang-orang non-Muslim.

Oleh sebab itu, disyariatkan mendermakan harta di jalan ini dan memberikan bantuan sedikit dari harta zakat dan lainnya untuk pemerintah dan negara non-Muslim, demi menjaga komunitas Islam. Juga, untuk mewujudkan rasa aman, mendukung aktivitas syiar Islam, menjaga simbol islam, praktik budi pekerti, menerapkan syariat Islam dalam masalah pernikahan, thalaq, sumpah, nadzar, dan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi lainnya yang membedakan seorang Muslim dengan non-Muslim.

Demikian juga disyariatkan memprioritaskan sebagian bantuan bagi sebagian negara non-Muslim agar mereka mengizinkan kaum Muslimin mendirikan proyek keislaman di wilayah mereka, seperti membangun masjid dan pusat studi Islam. Hal itu dapat menjaga kaum Muslimin sendiri dari kerugian, penyimpangan, dan perubahan karakter Islam yang bersih serta menjaga tabiat dan aqidah Islam di dalam jiwa para generasinya. Sesungguhnya

619 *Al-Amwaal*: hlm. 607.

620 Tafsir al-Manaar: 10/574.

hal yang paling bahaya mengancam eksistensi komunitas Islam di Amerika, Eropa, dan negara lainnya adalah hilangnya karakter Islam dari jiwa generasi kedua yang dilahirkan atau dididik di negara non-Muslim tersebut. Sedangkan para orang tua; ayah dan ibu yang berhijrah ke negara tersebut (imigran), mereka adalah generasi pertama, maka mayoritas mereka masih berpegang teguh dengan nilai-nilai agama Islam dan Arab. Mereka juga bangga menggunakan bahasa Arab dalam percakapan dan tulisan.

6) Ikut Serta dalam Bagian Mualaf dalam Dana yang Dikumpulkan untuk Membantu Korban Bencana dan Musibah yang Melanda Sebagian Negara Non-Muslim, Seperti Gempa Bumi dan Banjir

Sesungguhnya memperbaiki hubungan antara kaum Muslimin dan non-Muslim di negara non-Muslim mana pun merupakan perkara yang baik dalam konteks *siyasah syar'iyyah* (politik Islam). Karena, memperbaiki hubungan tersebut dapat membantu kepentingan Islam. Sedangkan memperkeruh hubungan, dapat membahayakan kepentingan kaum Muslimin. Khususnya ketika dalam kondisi lemah dan dalam status quo.

Jika tujuan berjihad di dalam agama Islam adalah terciptanya hubungan baik yang kuat, menjaga tempat dan kondisi yang aman, menetapkan kepentingan syariat dengan jalur perjanjian, maka sesungguhnya setiap sesuatu yang membantu terwujudnya tujuan tersebut menjadi boleh dilakukan menurut syariat.

Akan tetapi, melihat bahwa kewajiban zakat memiliki hubungan yang erat dengan penjagaan kondisi kaum Muslimin yang membutuhkan, mewujudkan solidaritas sosial di kalangan kaum Muslimin. Dan karena zakat juga mempunyai karakter ibadah, maka dicukupkan sesuai kemungkinan yang ada untuk dicurahkan kepada aspek-aspek ini dan objek-objek zakat yang tertera dengan jelas di dalam Al-Qur'an. Dalam kondisi seperti itu, maka tidak sah memberikan harta dari zakat untuk meringankan bencana dan lainnya.

Akan tetapi, syariat tidak melarang untuk memberikan harta kaum Muslimin selain zakat kepada non-Muslim demi mencegah kejahatan, menghilangkan bahaya dan mengharapkan kebaikan mereka, sebagaimana secara jelas disebutkan oleh para fuqaha. Boleh memberikan sedikit dari harta kita sebagai donasi ketika ada bencana, krisis dan musibah seperti gempa bumi dan banjir. Hal itu merupakan satu macam dari bentuk penjagaan dan saddu dzari'ah.

Sebagian Syafi'iyah membolehkan memberi kaum kafir dari hasil Baitul Mal secara umum, dengan tujuan melunakkan hati mereka, yaitu 1/5-nya 1/5 dari harta fai' dan lainnya. Karena, itu merupakan penguat bagi kepentingan umum, dan ini termasuk dalam hal itu. Adapun selain Syafi'iyah, membolehkan memberikan zakat kepada orang kafir untuk melunakkan hati mereka ketika dibutuhkan. Pendapat mereka tidak diterapkan dalam kondisi-kondisi ini. Mereka hanya menginginkan proses melunakkan hati orang kafir itu dilakukan dengan cara yang langsung atau tidak langsung untuk masuk agama Islam.

Qatadah berkata, "Mualaf adalah orang-orang badui dan lainnya yang pernah diberi sedekah oleh Nabi saw. agar mereka beriman."[621] Dalam pikiran orang-orang yang terkena musibah dan mayoritas pemerintahan mereka yang modern tidak terlintas agama Islam dalam kondisi seperti ini. Yang ada di benak mereka adalah bahwa bantuan tersebut me-

621 Tafsir ath-Thabari: 10/112.

rupakan bantuan kemanusiaan yang diikutkan dalam penggalangan dana demi meringankan beban bencana secara umum. Biasanya akan ada balasan surat ucapan terima kasih diplomatik atas kebaikan tersebut yang dibarengi dengan rasa kemanusiaan dan persaudaraan antar sesama manusia. Semua makhluk adalah keluarga Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Nabi saw.. Juga. karena Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta.

7) Mendistribusikan Sebagian dari Bagian Mualaf dalam Publikasi untuk Memperbaiki Citra Islam dan Muslimin

Kita sekarang ini hidup di dunia modern. Kita banyak terpengaruh dengan gaya publikasi yang ditulis oleh para jurnalis yang disebarkan oleh jurnal harian dan majalah. Oleh karena itu, kita harus cepat bereaksi dengan tuntutan zaman dan memanfaatkannya dalam hal positif dan negatif. Kita lontarkan pemikiran terbaik kita, prinsip, pandangan serta moral pribadi, sosial, kemanusiaan, dan materi. Dan kita lawan segala sesuatu yang menentang syariat, moral, aturan kita. Kita lawan juga berbagai tuduhan, syubhat dan interpretasi yang batil.

Kita berada dalam dua kondisi: positif dan negatif dalam pergerakan jihad yang diwajibkan oleh agama. Imam Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan al-Hakim meriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ.

"Berjihadlah kalian terhadap kaum musyrikin dengan harta, diri, dan lisan kalian."

Boleh juga mendistribusikan donasi dari kaum Muslimin di jalan Allah. Hal itu dilakukan dengan memberikan sebagian harta zakat dari bagian sabilillah atau mualaf kepada para penulis dan penceramah demi memperbaiki presepsi tentang Islam dan kaum Muslimin. Juga, demi menjelaskan hikmah syariat dan membela agama Islam dan permasalahan negara dan sosial kaum Muslimin di seluruh dunia untuk melawan berbagai kebohongan dan tuduhan. Juga, untuk membantah berbagai syubhat, perang pemikiran dan kebudayaan yang menyimpang. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ath-Thabari membolehkan mendistribusikan bagian mualaf untuk tujuan memperkuat agama Islam.

Syariat juga memperbolehkan mendistribusikan sebagian harta di Baitul Mal umat Islam yang diperoleh dari sumber-sumber umum untuk kepentingan publikasi. Karena, penghasilan itu digunakan untuk kepentingan umum.

Ringkasan: Sesungguhnya mendistribusikan sebagian harta zakat dalam aspek apa pun, membutuhkan pengaturan yang baik dari pemimpin yang adil dan meminta petunjuk para ulama yang ahli. Jika negara mengabaikan aspek ini, maka organisasi-organisasi dan yayasan-yayasan umum Islam, bukan individu, untuk mengurusi aspek ini dan melunakkan hati orang-orang non-Muslim dengan cara yang berbeda-beda. Hal itu dilakukan dengan tujuan membela agama Islam, menyebarkan dakwah Islam, dan mengurusi harta kaum Muslimin yang baru masuk.

b. Objek Distribusi Zakat Perbudakan

Sesungguhnya kewajiban zakat mempunyai kedudukan yang besar di dalam agama Islam. Kewajiban zakat senantiasa disebut beriringan dengan kewajiban shalat. Hal itu agar hubungan kepada Allah menjadi baik dengan shalat. Demikian juga agar hubungan sesama umat Islam menjadi baik dengan zakat. Pelaksanaan zakat tidak akan dapat mewujudkan

tujuan yang diinginkan selagi si muzakki (orang yang berzakat) dalam pendistribusiannya tidak mematuhi perintah Allah SWT, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya,

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(at-Taubah: 60)**

Objek distribusi "riqaab" (budak) berada dalam urutan kelima dari delapan golongan yang disebutkan oleh ayat tersebut. Sekalipun secara mayoritas yang ada di zaman kita sekarang ini di negara Islam ada empat golongan, yaitu fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil, akan tetapi masih sangat dibutuhkan untuk mengetahui objek zakat "budak" pasca dihapuskannya perbudakan di seluruh dunia sekarang ini.

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan zakat didistribusikan ke golongan "budak," seperti adanya fenomena memperbudak bangsa Muslim, membebaskan kaum Muslimin dari berbagai macam bentuk penjajahan, yang paling penting adalah penjajahan wilayah. Juga, untuk membantu para tahanan untuk menebus diri mereka dari cengkraman musuh, membebaskan para tahanan Muslim dari penjara musuh secara massal dan personal yang di dalamnya terdapat perlakuan buruk yang bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan. Hal itu sebagaimana yang terjadi di Palestina yang dijajah oleh Yahudi. Mereka mendirikan negara Israel di bumi Palestina dengan biaya bangsa Palestina dan berkerja sama dengan negara-negara besar yang senantiasa mendukung.

Rencana Pembahasan

Pembahasan mengenai pendistribusian bagian "budak" mungkin dapat dibahas dalam rencana sebagaimana berikut.

1. Makna perbudakan.
2. Tidak adanya perbudakan di masa sekarang ini.
3. Catatan sejarah di masa Islam dalam penggunaan bagian ini untuk selain budak mukatab.
4. Termasuk objek zakat "budak" di zaman sekarang ini adalah "membebaskan tawanan." Serta, penjelasan madzhab-madzhab fiqih mengenai bagian "budak."
5. Penerapan asli bagi bagian ini dalam membantu budak mukatab untuk membebaskan dirinya dari status budak.
6. Apakah bangsa Muslim yang berada dalam tekanan pemerintah kafir diberi zakat untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan tersebut.

1) Makna Perbudakan

Sesungguhnya zahir kata tersebut (budak) dan memutlakkannya menunjukkan makna secara umum, mencakup membebaskan dan memerdekakan diri manusia dari perbudakan, serta membebaskan budak mukatab atau tahanan, sebagaimana disebutkan oleh Zamakhsyari dalam al-Kasysyaaf.[622] Az-Zujaj berkata mengenai firman Allah SWT وفي الرقاب (Dalam budak), "Dalam ayat tersebut ada kata yang dihapus, perkiraannya وفي فك الرقاب (dalam memerdekakan) budak).[623] Pada empat golongan pertama, Allah SWT menggunakan huruf "lam," sedangkan pada empat golongan kedua Allah menggunakan huruf "fi," untuk menunjukkan

622 *Al-Kasysyaaf*: 2/198, cet. Thahran.
623 Tafsir ar-Razi: 16/114, cet. Darul Fikr, Beirut.

bahwa empat golongan terakhir adalah golongan yang paling berhak mendapatkan sedekah dibandingkan golongan sebelumnya. Karena, huruf "fi" sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Kasysyaaf,* berfungsi untuk menunjukkan tempat. Oleh sebab itu, Allah SWT memberi tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menjadi tempat didistribusikannya sedekah.[624] Demikian juga dalam membebaskan orang gharim dari utangnya. Dalam sabilillah kita bebaskan umat dengan cara berjihad, dalam ibnu sabil kita bebaskan dia dari krisis yang menimpanya dan kehabisan bekal di tengah perjalanan.

Al-Bujairami asy-Syafi'i berkata, Allah SWT dalam ayat tersebut mengidhafahkan (menyandarkan) empat golongan pertama dengan memakai huruf "lam," sedangkan empat golongan terakhir dengan "fi" zharfiyyah, untuk memberi tahu akan kemutlakan kepemilikan pada empat golongan pertama dan memberi taqyid (batasan) dalam empat golongan terakhir, sehingga jika bagian mereka tidak didistribusikan maka boleh diminta kembali. Lain halnya dengan empat golongan pertama.[625]

Ar-Razi dalam tafsirnya berkata, ketika Allah SWT menyebutkan kata "riqab" (budak) maka Dia mengganti huruf "lam" dengan huruf "fi," maka perbedaan ini harus memiliki faedah. Faedahnya adalah bahwa empat golongan pertama diberi zakat hingga mereka membelanjakan sesuai kehendak mereka.

Sedangkan "riqab," bagian mereka diberikan untuk membebaskan mereka dari perbudakan, tidak diberikan kepada mereka secara langsung. Dan mereka tidak mungkin membelanjakan harta zakat tersebut sesuai kehendak mereka. Akan tetapi, harta zakat itu diberikan agar proses pembebasan mereka terlaksana. Demikian juga halnya dalam masalah gharim, harta tersebut digunakan untuk melunasi utang-utang mereka, dalam para pejuang (sabilillah) harta tersebut digunakan untuk persiapan kebutuhan perang mereka, begitu juga halnya dengan ibnu sabil. Hasilnya, sesungguhnya empat golongan pertama harta zakat langsung diberikan kepada mereka hingga mereka dapat membelanjakannya sesuai keinginan mereka. Sedangkan empat golongan terakhir, harta zakat tidak langsung diberikan kepada mereka, akan tetapi dibelanjakan untuk kepentingan yang membuat mereka berhak menerima zakat,[626] maksudnya ini tidak disyaratkan tamlik (memberikan hak milik).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa maksud firman Allah SWT "فِي الرِّقَابِ" adalah budak mukatab.[627] Muslim yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya untuk biaya proses pembebasan dirinya, sekalipun dia memiliki kemampuan, kekuatan, dan pekerjaan. Karena, tidak mungkin memberi zakat seseorang yang hendak dibebaskan dari perbudakan melainkan jika dia budak mukatab. Seandainya ada budak yang hendak dibeli dengan bagian "riqab" ini, maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya. Dengan demikian, belum terwujud tamlik yang diharapkan dalam menunaikan zakat. Allah SWT memperkuat hal itu dalam firman-Nya yang artinya,

...وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ.... ﴿٣٣﴾

"...dan berikanlah kepada mereka sebagian

624 *Al-Kasysyaaf,* ibid..

625 *Bujairami al-Khathib*: 2/313, cet. Darul Ma'rifah, Beirut.

626 *At-Tafsir al Kabiir*: 16/ 115 (Vol: VIII).

627 *Mukatab* adalah budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya akan besarnya cicilan tertentu. Jika dia telah melunasinya maka dia merdeka. Hal itu dianjurkan demi membebaskan budak, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, *"...hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka...."* (an Nuur: 33) yaitu demi membebaskan budak.

dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...." **(an Nuur: 33)**

Ibnu Abbas mentafsiri "riqab" bahwa itu adalah budak mukatab.

Imam Malik dan Ahmad serta lainnya berpendapat bahwa bagian "riqab" digunakan untuk membeli budak, lantas dimerdekakan. Karena, setiap tempat disebutkannya "raqabah" mempunyai maksud membebaskannya. Membebaskan tidak akan terbayangkan melainkan terhadap budak tulen (bukan mukatab), sebagaimana dalam hal kafarat.

Syarat memberi zakat kepada budak mukatab adalah dia harus seorang Muslim yang benar-benar membutuhkan, sebagaimana telah dijelaskan. Adanya bagian khusus bagi "riqab" dalam zakat merupakan dalil yang jelas bahwa Islam sangat ingin membebaskan dan kebebasan, atau membebaskan budak. Di antara hikmah Allah SWT adalah bahwa Dia mencantumkan pembebasan di dalam Al-Qur'an, bukan perbudakan. Karena, Islam adalah adalah agama pertama yang menyuarakan agar dunia bersih dari perbudakan. Itu dilakukan dengan cara membuka peluang pembebasan budak dan menganjurkan untuk melakukan hal itu. Karena, sejatinya manusia itu diciptakan dalam keadaan merdeka.

Jika ada suatu hal di masa lalu yang baru muncul dan menuntut agar tawanan dijadikan budak demi kepentingan bersama maka boleh menjadikan tawanan sebagai budak, sebagai balasan terhadap musuh. Karena, tidak logis kaum Muslimin tidak memperbudak sebagian tawanan sekali-kali, sedangkan musuh senantiasa memperbudak tawanan Muslim.

2) Tidak Adanya Perbudakan di Zaman Sekarang

Perbudakan merupakan hal yang legal pada umat-umat terdahulu, para ahli filsafat serta ahli kitab dari kalangan yahudi dan nasrani. Romawi adalah kerajaan pertama yang memperbudak tawanan dan bangsa-bangsa yang tertaklukkan. Corak perbudakan mereka sangat beragam.

Perbudakan juga merupakan tonggak gerakan bisnis dan agraris. Dan itu dijadikan peraturan dasar dalam kehidupan bangsa-bangsa terdahulu serta tonggak dalam struktur ekonomi dan sosialnya. Sekalipun keadaan seperti ini, para ulama tidak memandang perlu menghilangkan perbudakan di dunia. Sehingga, dakwah Islam tidak bertentangan dengan kebiasaan diri. Juga, agar keadaan sosial dan ekonomi tidak goncang yang akan mengakibatkan banyak pertentangan, perdebatan, dan tersebarnya kemiskinan di masyarakat sehingga akan terjadi banyak tindakan kriminal yang dilakukan oleh budak sebelum mereka dibebaskan.

Sesungguhnya asal manusia dalam syariat Islam adalah kebebasan. Kebebasan termasuk hal yang sangat ingin diwujudkan oleh agama Islam. Islam mengatasi masalah perbudakan secara bertahap dan menyiapkan berbagai hal untuk memberantas perbudakan. Islam juga mencegah segala sumber terjadinya perbudakan selain memperbudak tawanan disebabkan peperangan yang adil untuk melawan agresi dan menjaga keseimbangan terhadap umat lain dengan model interaksi yang sepadan. Juga, selain perbudakan yang disebabkan warisan.

Islam telah membuka berbagai macam cara untuk menghentikan praktik perbudakan dan menganjurkannya dari jalur memerdekakan dan membebaskan, baik itu dilakukan karena murni ibadah kepada Allah demi kebahagiaan akhirat maupun sebagai kafarat dari tindak kriminalitas dan dosa seperti membunuh, sumpah yang dilanggar, dan zhihar kepada istri.

Pada umumnya tawanan dibebaskan tanpa tebusan, dengan tebusan, atau dengan tukar tawanan. Islam juga memberi wasiat agar senantiasa berbuat baik kepada budak dan mengkhususkan satu bagian dari sedekah (zakat) yang dikumpulkan untuk dibuat memerdekakan budak.

Ajaran Islam telah mempersiapkan sanubari manusia dan perasaan dengan fenomena ini dan berusaha untuk menghapuskannya secara bertahap, sebagai ganti dari cara dunia yang mengharamkannya secara tiba-tiba dan sekaligus. Hal ini menunjukkan kenyataan yang jelas di depan mata bahwa Islam tidak bertentangan dengan penghapusan perbudakan di dunia. Bahkan, Islam menganjurkan penghapusan dan pemberantasan perbudakan tersebut dari akar-akarnya. Dan perlu diketahui, bahwa sama sekali tidak boleh memperbudak orang yang merdeka.

Sangat dilarang melakukan aktivitas apa yang sering disebut dengan perdagangan budak. Dan diharamkan setiap apa yang terjadi di tengah Afrika yang berupa memburu budak dan berinteraksi dengan mereka dengan sejelek-jeleknya. Islam tidak mengakui kondisi memperbudak bangsa dan menjajahnya yang secara makro menempati posisi perbudakan personal, sebagaimana juga Islam tidak membolehkan alternatif lain di kalangan Amerika dan Inggris, yaitu membedakan ras, antara ras putih dan ras hitam.

Begitulah, aturan perbudakan tetap terpraktikkan di abad pertengahan dan setelahnya, hingga negara-negara Eropa tidak membolehkan memperdagangkan budak secara umum pada konferensi Wina tahun 1815 M. Pada konferensi tersebut terjadi banyak perjanjian, yang terakhir adalah perjanjian Jenewa pada 7 September 1956 yang menghapus perbudakan, jual beli budak, dan hal-hal yang semisalnya.[628]

3) *Catatan Sejarah di Masa Islam dalam Mendistribusikan Bagian Ini Kepada Selain Budak Mukatab*

Agama Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan dan membebaskan budak secara umum, dan menjadikan hal itu sebagai asas untuk sukses di akhirat. Allah SWT berfirman yang artinya,

"Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya)." **(al-Balad: 11-13)**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

"Siapa pun orang mukmin yang memerdekakan (budak) mukmin maka Allah akan membebaskan semua anggota tubuhnya dari neraka, sebab semua anggota tubuh budak tersebut."[629]

Mendengar hal itu, maka para sahabat yang mulia seperti Abu Bakar bersegera untuk memerdekakan diri kaum Muslimin yang lemah yang disiksa oleh para pemimpin Quraisy di awal kemunculan Islam, seperti Bilal al-Habasyi. Hal itu dilakukan juga oleh Abdullah bin

628 *Aatsarul Harbi fil Fiqhil Islami*, dirasah muqaranah, hlm. 441-445.

629 Ath-Thabrani meriwayatkan dari Amr bin Absah dengan redaksi,

وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ مُسْلِمًا، فَكُلُّ عُضْوٍ مِنَ الْمُعْتِقِ بِعُضْوٍ مِنَ الْمُعْتَقِ فِدَاءٌ لَهُ مِنَ النَّارِ.

"Siapa pun orang yang memerdekakan (budak) Muslim maka setiap anggota tubuh budak yang dimerdekakan tersebut akan menjadi tebusan bagi setiap anggota tubuh orang yang memerdekakan dari siksa api neraka."

Umar, dia wafat setelah memerdekakan seribu budak.

Para Khalifah kaum Muslimin menggunakan bagian "riqab" untuk memerdekakan budak yang bukan budak mukatab, sebagaimana terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yahya bin Sa'id berkata, "Umar bin Abdul Aziz mengutusku untuk mengumpulkan sedekah (zakat) orang-orang Afrika, lantas aku tunaikan. Kemudian aku mencari orang-orang fakir untuk kami beri mereka sedekah tersebut. Akan tetapi, kami tidak menemukan mereka. Kami tidak menemukan orang yang berhak mengambil sedekah tersebut dariku, karena Umar bin Abdul Aziz telah membuat mereka hidup sejahtera. Lantas aku membeli beberapa budak dengan harta sedekah tersebut dan membebaskan mereka. Dan mereka pun menjadi hak milik kaum Muslimin."[630]

Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan tersebut dalam pandangan saya adalah merupakan perbuatan teladan yang diikuti oleh para imam dan kaum Muslimin secara umum dalam zaman yang berbeda.

Ada penjelasan realitas yang lain dalam tema ini dalam pembahasan dalil madzhab-madzhab mengenai tata cara mendistribusikan bagi "riqab."

4) Termasuk Objek Distribusi (Zakat Perbudakan) di Zaman Sekarang adalah Membebaskan Tahanan dan Perincian Pandangan Madzhab-Madzhab Fiqih Mengenai Bagian "Riqab"

Ada baiknya dalam tema ini kami jelaskan pendapat para ulama, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan lainnya secara umum. Kemudian kami jelaskan pendapat madzhab-madzhab fiqih dan dalil-dalilnya.

a) Pendapat Para Ulama dalam Penjelasan Maksud Perbudakan Secara Umum

Para ulama mempunyai empat pendapat dalam penafsiran "riqab:"[631]

Pendapat pertama, sesungguhnya maksud dari firman Allah SWT "فِي الرِّقَابِ" adalah memerdekakan budak. Bagian (zakat) ini diperuntukkan untuk memerdekakan budak. Budak dibeli dengan harta tersebut lantas dimerdekakan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan, Abu Ubaid, Malik, Ahmad, Ishaq, dan Ubaidillah bin Hasan al-Anbari. Seorang pemimpin boleh membeli budak dari harta zakat tersebut, lantas memerdekakannya untuk kepentingan kaum Muslimin. Budak yang dimerdekakan tersebut merupakan milik kaum Muslimin, menurut pandangan ulama Malikiyah. Jika orang yang mengeluarkan zakat membeli budak-budak tersebut dengan sendiri, lantas memerdekakan mereka maka itu juga boleh.

Pendapat kedua, sesungguhnya bagian "riqab" diperuntukkan bagi budak-budak mukatab untuk memerdekakan diri mereka dengan zakat tersebut. Maka, seseorang yang hendak berzakat tidak boleh membeli budak lantas memerdekakannya untuk dimilikinya. Ini adalah pendapat Abu Musa al-Asy'ari, Muqathil, Sa'id bin Jubair, Listh bin Sa'ad, Ibnu Wahab, dan Ibnu Zaid. Hal itu juga merupakan madzhab Syafi'i, Abu Tsur, dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abbas r.a. bahwa dia berkata, firman Allah SWT "وَفِي الرِّقَابِ" maksudnya adalah budak mukatab. Ini diperkuat dengan firman Allah SWT yang artinya,

630 Sejarah Umar bin Abdul Aziz, karya Ibnu Abdul Hakam, hlm. 59, cet. Maktabah Wahbah, Mesir.

631 Tafsir *ar-Razi*: 16/114 dan setelahnya, cet. Darul Fikr, Beirut; Tafsir *al-Qurthubi*: 8/ 182 dan setelahnya, cet. Darul Katib al-Arabi, Kairo; Tafsir *Ibnu Katsir*: 2/365; *Adhwa'ul Bayaan*, Syekh Muhammad Amin as-Singkithi: 2/ 470 dan setelahnya, cet. Alamul Kutub Beirut; *al-Amwaal*, Abu Ubaid, hlm. 797 dan setelahnya, cet. Maktabah Kulliyyat al Azhariyyah.

...وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ.... ﴿٣٣﴾

"...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...." **(an Nuur: 33)**

Al-Qurthubi berkata, yang benar adalah bahwa dalam firman Allah "وَفِي الرِّقَابِ", jika budak mempunyai bagian dalam zakat, maka seseorang boleh membeli seorang budak lantas memerdekakannya. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa seseorang boleh membeli seekor kuda lantas disedekahkan di jalan Allah. Jika seseorang boleh membeli seekor kuda secara sempurnah untuk dibuat zakat, maka dia boleh membeli seorang budak secara sempurna juga. Tidak ada berbedaan antara hal itu.

Pendapat ketiga, pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya, pendapat Sa'id bin Jubair dan an-Nakha'i, zakat tidak boleh digunakan untuk memerdekakan bukan secara keseluruhan. Akan tetapi, sebagiannya boleh dibuat memerdekakan seorang budak dan membantu budak mukatab. Maksudnya, zakat tersebut digunakan untuk memerdekakan sebagian budak dan budak mukatab karena firman Allah SWT "وَفِي الرِّقَابِ" mengharuskan di sana ada celah masuk dan itu menafikan bahwa budak tersebut sempurna. Baiknya pendapat kedua dan ketiga itu dijadikan satu.

Pendapat Keempat, pendapat az-Zuhri. Dia berkata, bagian riqab dibagi menjadi dua; separuh untuk budak mukatab dari kalangan kaum Muslimin, dan separuhnya lagi digunakan untuk membeli budak yang menjalankan shalat, puasa dan baik Islamnya, lantas dimerdekakan. Ini adalah pendapat Abu Ubaid.

Para ulama Syafi'iyah menambahkan pendapat kelompok kedua, untuk lebih hati-hatinya, bagian riqab diberikan kepada tuannya dengan izinnya. Dalilnya adalah bahwa Allah SWT telah menetapkan zakat bagi empat golongan pertama dengan menggunakan huruf *lam* yang berfungsi untuk "tamlik" (memberikan hak milik) dalam firman-Nya "{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...}".

Ringkasannya, sesungguhnya para ulama, selain Malikiyah dan Hanabilah, bersepakat untuk mendistribusikan bagian "riqab" untuk memerdekakan budak mukatab. Namun, mereka berselisih pendapat dalam dua hal; memerdekakan budak dan membebaskan tawanan. Mengenai memerdekakan budak, ath-Thabari berkata, sesungguhnya memerdekakan merupakan pembatalan terhadap kepemilikan, oleh karenanya bukan merupakan tamlik. Sedangkan yang diberikan kepada budak mukatab adalah tamlik. Dan zakat tidak akan dapat terlaksana melainkan jika dibarengi dengan tamlik. Ini adalah pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

Zakat tidak boleh didistribusikan sedikit pun untuk memerdekakan budak yang murni status kebudakannya. Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa secara mutlak boleh mengambil sedikit bagian dari zakat untuk memerdekakan budak. Bukhari dan Ibnul Mundzir lebih cenderung ke pendapat ini.

Al-Qurthubi berkata, ada sebuah hadits yang membolehkan memerdekakan budak dan menolong budak mukatab secara bersamaan. Ahmad dan ad-Daruquthni meriwayatkan dari al-Barra' bin Azib, dia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ يُقَرِّبُنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ!. قَالَ: لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ

أَوَلَيْسَا وَاحِدًا؟ قَالَ: لاَ، عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تُفْرِدَ بِعِتْقِهَا وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا.

"Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, 'Tunjukkanlah aku kepada sebuah perbuatan yang dapat mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka.' Beliau menjawab, *'Jika kamu sedikit bicara maka sungguh kamu telah banyak meminta. Merdekakanlah nasamah dan bebaskan raqabah.'* Dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah keduanya mempunyai pengertian yang sama (budak)?' Beliau menjawab, *'Tidak, memerdekakan nasamah adalah dengan cara kamu sendiri yang memerdekakan. Sedangkan membebaskan raqabah adalah dengan cara kamu membantu dalam harganya.'"*

Ulama Hanafiyyah menanggapi hal itu dengan berkata, dalam hadits itu tidak ada yang mengharuskan bahwa ini adalah makna "riqab" yang disebutkan di dalam ayat ke-60 surah at-Taubah.

Ada hadits lain yang memperkuat mengenai budak mukatab, yang diriwayatkan oleh kelima imam, kecuali Abu Dawud,[632] dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda,

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ.

"Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah: orang yang berjihad di jalan Allah, budak mukatab yang ingin melunasi harganya, dan orang yang menikah karena ingin menjaga diri."

Adapun membebaskan tawanan, Ashbagh dan Ibnu Qasim berkata, tidak boleh mendistribusikan zakat untuk membebaskan tawanan. Pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah adalah bahwa zakat dengan membebaskan tawanan tidak sah. Ini juga merupakan pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Ibnu Hubaib dan Ibnu Abdul Hakam berkata hal itu boleh, karena budak dapat dimiliki dengan memperbudaknya. Zakat dapat mengeluarkan seseorang dari perbudakan menuju kemerdekaan. Oleh karenanya, itu lebih berhak dan utama dari membebaskan budak yang ada dalam kekuasaan kita. Hal itu karena jika seorang Muslim membebaskan budak Muslim karena ibadah, dan itu boleh dari zakat, maka lebih utama itu dilakukan untuk memerdekakan orang Muslim dari perbudakan orang kafir dan penghinaannya. Ini adalah pendapat ulama Hanabilah.

b) Penjelasan Secara Terperinci Madzhab-Madzhab Fiqih dalam Bagian Zakat Perbudakan dan Dalil-Dalil Mereka

Madzhab-madzhab fiqih mempunyai dua pandangan mengenai penjelasan bagian "riqab." *Pertama*, pandangan sempit yang dikatakan oleh ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah, yaitu membatasi pendistribusian bagian ini kepada budak mukatab saja. *Kedua*, pandangan luas yang dikatakan oleh Malikiyah dan Hanabilah, yaitu mendistribusikan bagian ini untuk memerdekakan dan membebaskan budak secara mutlak. Dalam pandangan madzhab Hambali, baik status budak tersebut mukatab maupun murni budak. Adapun mendistribusikan sebagian dari bagian tersebut untuk membebaskan tawanan maka ulama Hanabilah membolehkannya, tidak dengan Malikiyah, dalam pendapat mereka yang masyhur.

Saya akan menyebutkan ringkasan setiap madzhab secara terperinci. Kemudian saya

---

632 Lima imam: Ahmad dan keempat pemiliki kitab sunan, juga diriwayatkan oleh al-Hakim.

sebutkan dalil-dalil dari kedua pandangan tersebut:

1) Hanafiyyah[633] berkata, golongan kelima "riqab," mereka adalah budak-budak mukatab, selain Bani Hasyim. Budak-budak mukatab dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan diri dari status budak mereka, sekalipun budak mukatab tersebut memiliki harta lebih dari satu nishab untuk mengganti proses kitabah tersebut.
2) Syafi'iyah[634] berkata, golongan kelima "riqab" adalah budak-budak mukatab murni yang bukan merupakan seorang muzakki. Mereka diberi zakat sekalipun tanpa izin tuan-tuan mereka. Atau sebelum jatuh tempo angsuran, sekiranya zakat tersebut dapat membantu proses pembebasan mereka, jika mereka tidak mempunyai harta untuk membayar angsuran mereka. Adapun budak mukatab yang muzakki maka dia tidak diberi sedikit pun dari zakatnya. Karena, manfaat harta zakat tersebut akan kembali kepadanya, padahal itu adalah miliknya sendiri.
3) Malikiyah[635] berkata, zakat diberikan kepada budak mukmin bukan kafir. Zakat tersebut digunakan untuk memerdekakannya dengan cara membelinya, lantas memerdekakannya. Atau seseorang itu mempunyai budak laki-laki atau perempuan yang dia beri harga secara adil. Lantas dia merdekakan sebagai ganti dari zakatnya. Dan inilah makna dari firman Allah SWT, "وَفِي الرِّقَابِ" pada surah at-Taubah, ayat 60.

   Budak tersebut disyaratkan harus yang berstatus budak murni, tidak terikat dengan kebebasan, seperti halnya budak mukatab, mudabbar, yang dimerdekakan dalam tempo tertentu dan ummu walad. Jika tidak demikian maka tidak sah dilakukan. Namun, pendapat yang masyhur adalah bahwa pembebasannya tersebut sah, sekalipun tidak dapat dijadikan sebagai zakat. Juga disyaratkan, hendaknya tidak memerdekakan budak yang merupakan milik pemilik harta seperti kedua orang tua, anak, saudara, dan saudari. Hal itu berdasarkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Samurah,

مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.

"Barangsiapa memiliki (budak) kerabat sendiri yang merupakan mahramnya maka budak tersebut merdeka."

Jika pemilik harta membeli budak yang ingin dimerdekakan dengan menggunakan zakatnya maka tidak sah, kecuali dibayarkan ke imam (pemimpin). Lantas ayah pemilik harta dibeli oleh anaknya dengan menggunakan zakat tersebut dan memerdekakannya. Jika demikian, maka sah, karena tidak ada kesepakatan di sana.

Jika seorang budak dimerdekakan dengan menggunakan harta zakat, maka wala'nya kepada kaum Muslimin, baik orang yang memerdekakan itu terang-terangan menyebutkan hal itu maupun diam saja, Bahkan, seandainya dia mensyaratkan bagi dirinya. Adapun jika dia berkata, "kamu bebas dariku dan wala'mu bagi kaum

633 *Ahkamul Qur'an,* Jashshash: 3/ 125, cet. Beirut; Fathul Qadir: 2/ 263, cet. Darul Fikr-Beirut; Hasyiyah ibnu Abidin (*raddul muhtar 'ala durr al-mukhtaar*): 2/341, cet. Babu Halabi- Mesir.

634 *Al-Majmu',* an-Nawawi: 6/146 dan setelahnya, cet. Mathba' al-Madani-Kairo; Bujairami al-Khathib: 2/313 dan setelahnya, cet. Darul Ma'rifah-Beirut.

635 *Mawahib al-Jalil,* Haththab: 2/350, cet. ke-2, 1978; *asy-Syarhush Shaghir,* Dardir; Hasyiyah ash-Shawi: 1/ 661.

Muslimin," maka tidak bisa dibuat ganti zakat. Memerdekakannya menjadi lazim, dan wala'nya kepada dirinya. Karena, wala' merupakan hak orang yang memerdekakan.

Pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah bahwa zakat tidak sah dengan membebaskan tawanan. Ibnu Hubaib berkata, "Hal itu lebih berhak dan utama daripada membebaskan budak yang kita miliki." Pendapat itu disepakati oleh Ibnu Abdul Hakam.

4) Madzhab Hanabilah,[636] sebagaimana mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka yang tepercaya, bahwa golongan kelima "riqab" adalah budak-budak Muslim yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi tagihan mereka, sekalipun dia mempunyai kekuatan dan pekerjaan, karena keumuman firman Allah SWT, "وَفِي الرِّقَابِ". Di dalam kitab *al-Mubdi'* dikatakan, tidak ada perselisihan di dalam madzhab bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah budak mukatab. Dan dalam firman Allah SWT "فَكَاتِبُوهُمْ" memberi pengertian hal itu dan karena dia mempunyai tanggungan harta kepada tuannya. Dia diberi zakat sesuai dengan biaya yang dia tanggung. Dan memberikan zakat kepadanya merupakan pemberian kepada tuannya, dan itu bukan pada riqab.

Budak mukatab mengambil sebelum jatuh tempo angsuran, agar tidak membuat kitabah rusak ketika telah jatuh tempo dan dia tidak mempunyai harta untuk membayarnya. Dan yang lebih utama adalah, membayarkan zakat kepada tuan budak mukatab, daripada membayarkannya kepada budak mukatab itu sendiri.

Dengan harta zakat, seorang muzakki boleh membeli budak yang tidak dia merdekakan, lantas dia merdekakan. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas. Dia juga boleh memerdekakan budak, karena itu merupakan pembebasan tawanan. Hal itu seperti membebaskan seseorang dari perbudakan. Karena, hal itu dapat memuliakan agama, seperti halnya melunasi utang gharim.

Wala' menurut ulama Hanabilah adalah untuk orang yang memerdekakan. Itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

"Wala' hanyalah bagi orang yang memerdekakan."

Adapun budak yang dimerdekakan oleh panitia zakat atau seorang imam (pemimpin), maka wala'nya bagi kaum Muslimin. Karena, pemimpin tersebut adalah wakil dari kaum Muslimin.

Dalil Madzhab-Madzhab Fiqih

Dalil Kelompok Pertama; Hanafiyyah dan Syafi'iyah Serta Generasi Salaf yang Sepakat dengan Mereka

Mereka berdalil bahwa bagian "riqab" diberikan ke budak-budak mukatab untuk membebaskan diri mereka dengan dalil-dalil berikut ini.

1. Sesungguhnya firman Allah SWT "وَفِي الرِّقَابِ" seperti firman-Nya "فِي سَبِيلِ اللهِ", dalam ayat

636 *Kasysyaaful Qinaa',* Bahuti: 2/ 279 dan setelahnya, cet. Alamul Kutub-Beirut; ar-Raudh al-Murbi', Syarh Zadul Mustaqi', Syekh Manshur bin Yunus al-Bahuti, hlm. 151; *al-Mughnil* dan *asy-Syarhul Kabiir:* 2/709.

ini wajib untuk membayarkan zakat kepada para mujahidin. Demikian juga wajib membayarkan zakat kepada "riqab" (budak). Menurut madzhab kami, zakat tersebut tidak diberikan melainkan kepada budak mukatab. Adapun orang-orang yang berkata, "Zakat tersebut boleh digunakan untuk membeli budak," hal itu bukan merupakan memberikan zakat kepada mereka (budak) akan tetapi memberikannya kepada tuan mereka. Juga, karena di dalam semua golongan (yang berhak menerima zakat), bagian zakat langsung diberikan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karenanya, dalam hal ini juga harus seperti itu.

Demikian juga karena apa yang mereka katakan dapat menyebabkan menghilangkan bagian ini dalam hak banyak orang. Juga, karena ada sebagian orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat untuk bagian ini yang digunakan untuk membeli budak yang dimerdekakan. Jika dia memerdekakan sebagiannya maka dia memberi harga pada sebagian yang lain. Dia tidak wajib memberikan zakat harta batin kepada seorang pemimpin. Hal ini berdasarkan konsensus para ulama (ijma), karena akan menyebabkan kerusakannya. Adapun menurut madzhab kami, maka dia boleh saja memberikan harta tersebut kepada mereka, sekalipun itu hanya satu dirham.

Mengkhususkan kata "وَفِي الرِّقَابِ" untuk budak mukatab, karena tidak ada indikasi untuk memberikannya kepada budak murni. Sedangkan di dalam masalah kafarat, ada indikasi akan budak murni, yaitu bahwa memerdekakan budak tidak akan sah melainkan terhadap budak yang murni. Indikasi ini tidak ada di dalam permasalah kita ini. Oleh karena itu, kami memahaminya sebagai budak mukatab, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya[637].

Ringkasan dalil ini adalah disyaratkannya tamlik (memberikan hak milik) kepada orang yang berhak menerima zakat. Hal ini dapat tergambar dalam diri budak mukatab, bukan budak murni. Zakat tidak didistribusikan untuk memerdekakan budak. Hanya saja, zakat boleh digunakan untuk membantu budak mukatab dalam proses mukatabahnya. Perlu diperhatikan, bahwa perbedaan redaksi antara empat golongan pertama dan empat golongan terakhir merupakan dalil bahwa tidak ada pensyaratan tamlik mutlak di dalam golongan terakhir, sebagaimana disebutkan oleh ar-Razi.

2. Sesungguhnya membebaskan budak tidak dapat dinamakan sedekah (zakat). Harta yang diberikan sebagai harga budak tersebut bukanlah sedekah. Karena, sesungguhnya penjualnya mengambilnya sebagai harta bagi budak, dan sedekah tidak terjadi hanya dengan memerdekakan budak. Allah SWT telah menjadikan sedekah untuk diberikan kepada "riqab" (budak). Dan apa yang tidak dapat dinamakan sedekah tidak dapat menggantikan zakat.[638]

Demikian juga, sesungguhnya zakat mengharuskan adanya tamlik (memberikan hak milik), sedangkan seorang budak tidak memiliki sesuatu pun dengan memerdekakannya. Dia hanya merasakan status budaknya telah gugur, dan itu adalah milik tuannya. Perbudakan itu bukan merupakan milik budak tersebut. Karena, seandainya itu adalah miliknya maka pas-

637. *Syarh al-Majmuu'*: 6/146-147.
638 *Ahkaamul Qur'aan*, Jashshash ar-Razi: 3/125.

tilah dia wajib menempati posisi tuannya untuk berbuat apa pun akan status kebudakannya, sebagaimana yang dilakukan oleh tuan. Nyatanya, yang diterima oleh budak hanyalah gugurnya kepemilikian tuan. Dan dengan hal itu, dia sendiri tidak memiliki apa pun. Oleh karenanya, hal itu tidak dapat dibuat mengganti zakat. Karena, dalam zakat disyaratkan adanya hak milik bagi orang yang diberi zakat.

Demikian juga, sesungguhnya memerdekakan itu terjadi pada hak milik tuan yang tidak pindah ke yang lain. Oleh karenanya, wala' budak tersebut tetap kepada tuannya tersebut. Dan itu tidak boleh dijadikan zakat. Ketika dalil sudah jelas dari Rasulullah saw. bahwa wala' itu adalah bagi orang yang memerdekakan, maka wala' wajib tidak kepada orang lain. Jika wala' tidak boleh kecuali kepada orang yang memerdekakan maka jelas bahwa maksud (riqab) itu adalah budak mukatab,[639] sedangkan jawaban mengenai pensyaratan tamlik telah disebutkan sebelumnya.

3. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sahl bin Hunaif dari ayahnya bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَعَانَ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ أَوْ غَازِيًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ.

"Barangsiapa membantu budak mukatab dalam (membebaskan) status budaknya, atau pejuang dalam kesulitannya, atau mujahid di jalan Allah maka Allah akan menaunginya dengan naungan-Nya di hari tidak ada naungan selain naungan-Nya."

Dengan hal itu maka tetaplah bahwa sedekah (zakat) tersebut harus diberikan kepada budak-budak mukatab sebagai bantuan bagi mereka untuk proses kitabah hingga mereka merdeka. Hal itu sesuai dengan firman Alah SWT sebagaimana yang tertera dalam surah at-Taubah ayat 60. Tatkala Allah SWT berfirman "وَفِي الرِّقَابِ" maka yang paling utama adalah memberi bantuan kepada budak mukatab hingga dia merdeka, bukan menjual dan memerdekakannya secara langsung. Karena, harganya saat itu akan diambil oleh orang yang menjualnya. Dan hal itu tidak mengandung nilai ibadah.[640] Ibadah bisa terwujud hanya dengan memberikan zakat kepada budak tersebut sendiri hingga dia membebaskan dirinya sendiri dengan zakat tersebut. Dan tidak akan terjadi melainkan setelah adanya proses kitabah. Karena, sebelumnya itu adalah miliki tuannya. Jika dia telah menjadi budak mukatab maka apa pun yang dia ambil bukan merupakan miliki tuannya. Harta itu menjadi milik budak mukatab sehingga dapat dijadikan sebagai zakat.[641]

4. Sesungguhnya memerdekakan budak dapat menggugurkan hak tuan akan perbudakannya tanpa tamlik. Dalam hal itu tidak perlu meminta izin tuan, dia menjadi layaknya orang yang ingin melunasi utang orang lain tanpa izinnya maka tidak bisa dijadikan zakat. Akan tetapi jika dia membayarkan zakat tersebut kepada

639 *Ibid.*.

640 Ini adalah perkataan yang mengherankan. Bukankah membelanjakan harta dengan memerdekakan budak termasuk bentuk ibadah paling agung di sisi Allah? Allah SWT berfirman, *"Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya)."* **(al-Balad: 12-13)**

641 *Ibid.*.

gharim, lantas gharim tersebut melunasi utangnya maka itu boleh. Demikian juga halnya jika zakat tersebut dibayarkan kepada budak mukatab, lantas dia miliki zakat tersebut maka itu boleh dijadikan zakat. Jika dia hanya memerdekakannya maka itu belum bisa dijadikan zakat, karena budak tersebut tidak memilikinya. Dia tetap merdeka sekalipun tanpa menerima dan memberi izin.[642]

5. Diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, az-Zuhri, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, mereka berkata, "Riqab adalah budak-budak mukatab."[643]
6. Ath-Thabari meriwayatkan di dalam tafsirnya, dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Hasan bin Dinar, dari Hasan al-Bashri bahwa seorang budak mukatab datang kepada Abu Musa al-Asy'ari ketika dia sedang berkhotbah Jumat. Lantas dia berkata, "Wahai pemimpin, anjurkanlah orang-orang untuk bersedekah kepadaku."Kemudian Abu Musa menganjurkan orang-orang untuk bersedekah kepadanya. Lantas mereka pun memberikan harta kepadanya. Ada yang memberikan serban, ada yang memberikan selendang, dan ada yang memberikan cincin, hingga terkumpul benda yang sangat banyak. Tatkala Abu Musa melihat apa yang telah diberikan oleh orang-orang, dia berkata, "Kumpulkan benda-benda itu." Kemudian dia menyuruh seseorang untuk menjualnya, lantas uangnya diberikan kepada budak mukatab tersebut untuk membantu proses kitabahnya. Kemudian dia memberikan sisanya kepada "riqab" dan tidak mengembalikannya lagi kepada orang-orang. Dia berkata, "Sesungguhnya orang yang telah mereka beri ini adalah riqab."

Menurut saya, hal ini tidak melarang mendistribusikan zakat untuk memerdekakan budak murni.

Dalil Kelompok Kedua; Malikiyah, Hanabilah, dan Generasi Salaf yang Sepakat dengan Mereka

Mereka berdalil bahwa mendistribusikan bagian riqab untuk memerdekakan budak, dengan dalil sebagai berikut.

1. Sesungguhnya riqab memiliki makna lebih umum dari sekadar memberi budak mukatab, atau muzakki membeli budak lantas memerdekakannya. Hal itu merupakan ungkapan yang mutlak, maka harus diambil tetap dalam kemutlakannya.
2. Seandainya riqab itu dikhususkan dengan budak mukatab maka pastilah masuk ke dalam hukum gharim, karena hakikatnya dia adalah orang yang berutang.
3. Sesungguhnya membeli budak untuk dimerdekakan lebih utama daripada membantu seorang budak mukatab. Karena, terkadang budak mukatab itu dibantu namun tetap tidak dapat merdeka. Budak mukatab adalah budak yang tidak mempunyai tanggungan utang sekalipun hanya satu dirham. Juga, karena membeli dalam keadaan bagaimana pun lebih mudah daripada kitabah.

Pendapat yang Rajih (Kuat)

Dengan membandingkan dalil madzhab-madzhab tersebut, dapat diketahui bahwa pendapat kelompok kedua lebih kuat. Karena, firman Allah SWT "وَفِي الرِّقَابِ" adalah mutlak. Sesuatu yang mutlak di praktiknya tetap dalam kemutlakannya. Yang menguatkan pendapat tersebut adalah perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan al-Bashri, az-Zuhri, Abu Ubaid, dan madzhab Hanabilah, yaitu men-

642 *Ibid.*.
643 *Fathul Qadiir*: 2/ 263.

jadikan "فِي الرِّقَابِ" dengan makna membantu budak mukatab dan memerdekakan budak secara bersamaan, juga membebaskan tawanan. Hal itu karena mengamalkan kemutlakan ungkapan yang tertera di dalam Al-Qur'an "فِي الرِّقَابِ". Ibnu Abbas berkata, "Riqab lebih umum daripada budak mukatab. Maka, tidak apa-apa memerdekakan budak dengan harta zakat. Tidak perlu dikhawatirkan harta warisan budak yang dimerdekakan tersebut akan menjadi milik muzakki, sebab hubungan wala'. Karena pemilik wala' menanggung diat, denda, dan ganti rugi tindak pidana yang telah dilakukan oleh budak yang dimerdekakan. Itu merupakan keuntungan dengan menanggung utang. Jika zakat ke kerabat itu boleh kembali dalam bentuk warisan ke muzakki di zaman Nabi saw., maka tidak ada larangan wala' itu kembali kepada muzakki.

Abu Ubaid berkata, "Jika beliau saw. memberi kelonggaran bahwa zakat itu boleh kembali lagi kepada muzakki dalam bentuk warisan maka kembalinya warisan wala' lebih boleh lagi."[644]

Pandangan ini mengakomodir semua pendapat yang berbeda-beda, dan itu yang benar. Karena, ayat tersebut memiliki dua kemungkinan; budak mukatab dan budak murni. Hadits al-Barra' yang telah disebutkan merupakan dalil bahwa melepaskan budak bukan berarti memerdekakannya. Demikian juga memerdekakan dan membantu budak mukatab untuk melunasi proses kitabah termasuk ibadah yang dapat mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada neraka.

5) *Penerapan Asli untuk Objek Ini dalam Membantu Budak Mukatab untuk Membebaskan Dirinya dari Perbudakan*

Allah SWT menganjurkan untuk melakukan "kitabah"[645] kepada seorang budak untuk mengangsur dengan jumlah tertentu dan batas waktu tertentu, demi memerdekakan dirinya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang artinya,

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...." **(an-Nuur: 33)**

An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Ali r.a. secara marfu' bahwasanya Nabi saw. bersabda, "Dalam ayat tersebut terdapat seperempat (bagian) bagi kitabah."[646] Firman Allah SWT "فِي الرِّقَابِ" ditafsiri dengan membantu budak mukatab. Ibnu Jarir dan lainnya meriwayatkan dari Ali r.a. bahwasanya dia berkata, "Allah telah memerintahkan tuan untuk meninggalkan seperempat harga untuk diberikan kepada budak mukatab." Hal ini merupakan pengajaran dari Allah SWT bukan merupakan kewajiban, akan tetapi itu mengandung pahala.

Saya telah menuliskan beberapa hadits dalam dalil-dalil madzhab-madzhab fiqih yang mengandung anjuran untuk membantu budak mukatab. Demi menjalankan perintah Allah dan Nabi saw. yang menganjurkan kepada tuan agar melakukan mukatabah (perjanjian) dengan budaknya, maka orang-orang zaman dahulu bersegera untuk membantu budak

644 *Al-Amwaal*, hlm. 799.

645 Kitabah adalah seorang budak mengangsur harganya kepada tuannya demi memerdekakan dirinya, *penj*..

646 Di dalam ayat tersebut tidak disebutkan ukuran tertentu untuk diberikan kepada budak mukatab. Di sana hanya adalah perintah untuk membantu. Oleh karena itu, an-Nasa'i berkata, "Yang benar adalah mewakafkannya."

mukatab dari harta zakat dan lainnya, untuk membebaskan dia dari perbudakan. Bahkan, sekalipun budak mukatab tersebut memiliki harta lebih dari satu nisab dari harga kitabah. Hal itu sebagaimana pendapat ulama Hanafiyyah, dengan syarat dia tidak memiliki harta yang mencukupi angsurannya, sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Budak mukatab diberi zakat untuk melunasi utangnya, karena dia tidak mampu untuk membayarnya, sekalipun dia mampu bekerja dan sekalipun sebelum jatuh tempo untuk melunasi angsuran. Dia diberi sedekah selain zakat menurut madzhab Malikiyah.

Sedangkan praktik realitas untuk bagian "riqab" dan memberikannya kepada budak-budak mukatab, umumnya dengan memberikan zakat kepada mereka berupa uang tunai maupun barang seperti hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan ternak. Atau dari sedekah-sedekah lainnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh hadits yang telah disebutkan dalam dalil madzhab-madzhab yang diriwayatkan dari Hasan al-Bashri, bahwa ada seorang budak mukatab berdiri di hadapan Abu Musa al-Asy'ari ketika dia sedang berkhotbah Jumat untuk memberitahukan kebutuhannya. Juga, meminta agar Abu Musa menyuruh orang-orang supaya membantunya. Lantas Abu Musa memenuhi permintaannya dan menyuruh orang-orang untuk membantunya.

Akhirnya, mereka segera meletakkan sebagian barang-barang mereka. Kemudian barang-barang itu dikumpulkan, lantas dijual. Setelah itu Abu Musa memberikan harta hasil penjualan barang itu kepada budak mukatab tersebut sebesar harga kitabahnya. Kemudian dia memberikan kelebihan-kelebihan harta tersebut kepada budak-budak mukatab lainnya, tidak dikembalikan lagi kepada orang-orang yang telah memberikan barang-barang itu.

Tujuan membantu budak mukatab sangat jelas, yaitu membantu budak mukatab untuk membebaskan dirinya dari perbudakan dan membersihkan budaya perbudakan. Karena, agama Islam senantiasa menganjurkan untuk membebaskan budak dari kubangan perbudakan. Tidak ada jalan untuk membebaskan budak, jika tuannya tidak mau membebaskannya melainkan dengan imbalan harta, yaitu perjanjian kitabah dengan angsuran tertentu. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi saw. beliau bersabda,

اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ.

"Budak mukatab adalah budak yang tidak mempunyai tanggungan satu dirham pun dari mukatabah (perjanjian)."

6) Apakah Zakat Ini Diberikan kepada Bangsa Muslim yang Hidup di Bawah Tekanan Pemerintah Kafir untuk Membebaskan Diri Mereka

Pengertian syar'i untuk kata "riqab" sangat jelas, yaitu membebaskan budak dari perbudakan, baik massal maupun personal. Adapun penjajahan dan berbagai bentuk diskriminatifnya maka tidak bisa dipahami sebagai perbudakan yang sudah dikenal. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mengatakan bahwa penjajahan adalah perbudakan. Demikian juga sulit untuk mengatakan bahwa bangsa-bangsa Muslim yang terjajah hendaknya diberi zakat dari bagian "riqab" untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan.

Akan tetapi, kami melihat bahwa Sayyid Rasyid Ridha membolehkan untuk memberi zakat bangsa-bangsa Muslim yang terjajah untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan dan mengembalikan kemuliaan agama Islam, bahkan untuk mengembalikan lagi apa

yang telah dirampas oleh para penjajah dari negara Islam. Hal itu jika bagian "riqab" tidak digunakan untuk membebaskan budak secara personal, karena perbudakan saat ini telah dihapuskan di seluruh dunia.[647] Pendapat ini diikuti oleh guru kami al-Marhum Syekh Mahmud Syaltut di dalam kitabnya, *al-Islaam 'Aqiidatun wa Syarii'ah*. Pandangan ini muncul karena pendistribusian saat itu akan membebaskan kaum Muslimin dari perbudakan kaum kafir. Zakat yang diberikan tidak lebih dari 1/10 atau ¼ dari 1/10 dari harta lebih orang-orang kaya.

Hal ini merupakan perluasan pandangan dalam memahami pengertian "riqab" dan menggunakan kata tersebut dalam pengertian majaz untuk dibawa ke dalam sistem modern yang berbeda secara syariat dan praktik dari perbudakan yang sudah ada. Jika saya menyamakan sebab-sebabnya maka para penjajah tidak mempunyai hukum syar'i apa pun yang berkaitan dengan hukum-hukum perbudakan yang mungkin dipraktikkan, selain kewajiban untuk berjihad dan mengusir mereka dari negara Muslim.

Untuk membantu bangsa Muslim yang terjajah, tertekan, dan tertindas, mungkin dapat dilakukan dengan memberi zakat dari bagian "sabilillah," yaitu bagian untuk berjihad. Akan tetapi dengan ukuran terbatas, dengan dibarengi dari sedekah-sedekah bebas selain zakat. Juga, dapat diambilkan dari *income* negara secara umum yang memang digunakan untuk kepentingan umum yang dikumpukan berdasarkan prinsip yang lain selain zakat.

PENUTUP PEMBAHASAN

Dari pembahasan tersebut, telah jelas bahwa "riqab" adalah salah satu objek pendistribusian zakat yang secara mutlak mencakup membebaskan budak dari perbudakan, membantu budak-budak mukatab untuk membebaskan diri mereka, dan membebaskan tawanan Muslimin dari tahanan negara kafir.

Karena perbudakan di dunia telah dihapus–alhamdulillah–maka dapat dikhususkan sebagian zakat untuk membebaskan tawanan Muslimin sebagaimana madzhab imam Ahmad r.a.. Karena, hal itu juga dapat berarti membebaskan budak dari tahanan. Demikian juga mungkin dapat digunakan untuk membantu bangsa-bangsa yang terjajah dengan harta zakat dari bagian "fi sabilillah" agar dapat mengusir para penjajah dan membebaskan negara islam dari kejahatan mereka dan keburukan penjajahan.

B. ZAKAT FITRI

Di dalamnya ada 5 pembahasan:

1. Disyariatkannya Zakat Fitri, Hukumnya, dan Orang Yang Diperintahkan Untuk Melakukannya.
2. Waktu Diwajibkannya Zakat Fitri Serta Hukum Menyegerakan dan Mengakhirkannya.
3. Jenis Kewajiban: Sifat dan Ukurannya.
4. Hal-Hal yang Disunnahkan dan Dibolehkan dalam Zakat Fitri.
5. Objek yang Diberi Zakat Fitri

1. DISYARIATKANNYA ZAKAT FITRI, HUKUMNYA, DAN ORANG YANG DIPERINTAHKAN UNTUK MELAKUKANNYA

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, di tahun diwajibkannya puasa Ramadhan, sebelum zakat. Dalil-dalil diwajibkannya adalah:

a. Khabar Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Ibnu Majah, "Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadhan kepada manu-

---

647 *Tafsir al-Manaar*: 10/515, cet. Darul Ma'rifah, Beirut.

sia sebanyak satu sha' kurma, satu sha' gandum, atas setiap orang yang merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum Muslimin. Satu sha' adalah satu gelas dan 1/3-nya dengan timbangan Mesir yang sekarang. Sedangkan dahulu, satu sha' adalah dua gelas, atau 1/8 mud Damaskus, yang lebih dikenal dengan sebutan "tsamniyyah." Itu sama besarnya dengan 2751 gram, dan menurut Hanafiyyah 3800 gram. Dalam khabar tersebut, terdapat sebuah dalil bahwa Islam merupakan syarat untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah tidak wajib bagi orang-orang kafir.

b. Khabar Abu Sa'id, "Dulu kami pernah mengeluarkan zakat fitrah, karena saat itu di tengah-tengah kami ada Rasulullah saw.. Kami mengeluarkan satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' gandum, satu sha' anggur, dan satu sha' keju. Saya senantiasa mengeluarkan zakat sebagaimana selama ini saya mengeluarkannya."[648] Maksud dari makanan di sini adalah beras.

c. Khabar Ibnu Abbas, "Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari lalai dan dosa lisan. Juga, sebagai wahana memberi makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat, maka zakatnya dapat diterima. Dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat maka itu merupakan sedekah biasa."[649] Di dalamnya terdapat dalil bahwa zakat fitrah diberikan kepada orang-orang miskin bukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat lainnya.

d. Khabar Abdullah bin Tsa'labah, "Rasulullah saw. pernah berkhotbah sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, beliau bersabda, "Tunaikanlah satu sha' dari gandum, atau satu sha' kurma atau beras, bagi setiap orang merdeka maupun budak, kecil maupun besar."[650]

Khabar-khabar tersebut menunjukkan bahwa ukuran zakat fitrah adalah satu sha' gandum, beras, atau kurma. Sebagian ulama mengkhususkan khabar-khabar ini dengan hadits-hadits lain yang menunjukkan untuk mencukupkan dengan separuh sha' gandum. Di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara marfu' oleh Hakim dengan lafaz,

صَدَقَةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ.

"Zakat fitrah adalah dua mud gandum."

Hadits serupa diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya sercara marfu' juga, dan lainnya.[651]

Hikmahnya: menutupi kekurangan puasa dan mencukupkan orang-orang fakir dari minta-minta di hari Idul Fitri. Waqi' bin Jarrah berkata, "Zakat fitrah untuk bulan Ramadhan seperti sujuh sahwi untuk shalat. Zakat dapat menutupi kekurangan puasa sebagaimana sujud menutupi kekurangan shalat." Ada sebuah hadits yang mengatakan,.

أَغْنُوْهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.

"Cukupkanlah mereka dari keliling di hari ini."[652]

---

648 Diriwayatkan oleh al-Jama'ah (*Nailul Authaar*: 4/ 179).

649 Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah (*ibid.*: 4/ 184).

650 Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Juga, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dari az-Zuhri dari beberapa segi (*Nashbur Raayah*: 2/ 406).

651 *Nailul Authaar*: 4/ 183.

652 Diriwayatkan ad-Daruquthni, Ibnu Adi, dan al-Hakim di dalam 'ulumul hadits, dari Ibnu Umar.

Maksudnya, cukupkanlah orang-orang fakir dari meminta-minta di hari Idul Fitri.

Hukumnya: Zakat wajib ditunaikan oleh setiap orang Muslim yang merdeka, yang mampu mengeluarkannya pada waktunya.[653] Hal itu berdasarkan perintah-perintah yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits tersebut. Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib." Ishaq berkata, "Kewajiban zakat fitrah tersebut merupakan ijma para ulama."

Sebagian ulama Hanafiyyah berkata,[654] kewajiban Islam itu ada tujuh yakni zakat fitrah, menafkahi saudara kandung, shalat Witir, berkurban, umrah, berkhidmat kepada kedua orang tua, dan ketaatan istri kepada suaminya. Di sana ada kewajiban-kewajiban yang lain, seperti shalat berjamaah, shalat dua hari raya, dan lainnya.

Orang yang wajib zakat fitrah: menurut Hanafiyyah[655] adalah setiap orang merdeka Muslim, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, dan berakal maupun gila. Itu jika dia memiliki harta satu nisab yang lebih dari kebutuhan pokoknya; tempat tinggal, pakaian, peralatan rumah, kuda (kendaraan), senjata dan pembantu, serta kebutuhan-kebutuhan keluarganya dan hutannya. Seorang kakek harus mengeluarkan zakat fitrah cucu-cucunya dari anak laki-laki, bukan cucu-cucu dari anak perempuan, jika mereka fakir dan kehilangan ayah mereka. Ada tiga syarat[656] diwajibkannya zakat fitrah: Islam, merdeka, dan memiliki nisab yang lebih dari kebutuhan pokoknya. Syarat pertama dan kedua berlandaskan hadits-hadits yang telah disebutkan. Sedangkan syarat adanya nisab, berdasarkan sabda Nabi saw.,

لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى.

"Tidak ada sedekah melainkan dari kekayaan."[657] [658]

Kekayaan diukur dengan nisab, karena syariat mengukurnya dengan hal itu. Yaitu, harta yang lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok, sebagaimana telah disebutkan. Karena, sesuatu yang masih dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan pokok dianggap seperti tidak ada.

Zakat fitrah ditunaikan oleh orang yang wajib mengeluarkannya, untuk dirinya sendiri, anak-anaknya yang masih kecil, idiot, gila, dan fakir. Juga, untuk budak-budaknya yang dipakai sebagai pembantu, bukan untuk diperjualbelikan. Seorang tuan Muslim menunaikan zakat untuk budaknya yang kafir karena sebabnya telah terwujud, dan tuan termasuk orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat untuk ayah dan ibunya, sekalipun mereka berdua keluarganya. Karena dia tidak mempunyai hak wali terhadap mereka, sebagaimana anak-anak yang sudah besar. Dia juga tidak wajib menunaikan zakat untuk saudara-saudaranya yang masih kecil dan kerabat-kerabatnya, sekalipun mereka keluarganya. Demikian juga dia tidak wajib menunaikan zakat untuk istri dan anak-anaknya yang telah dewasa, sekalipun mereka keluarganya. Akan tetapi seandainya dia menunaikan zakat untuk

653 *Ad-Durrul Mukhtar*: 2/ 98 dan setelahnya; *al-Fataawaa al-Hindiyyah*: 1/179; *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/762; *Bidayatul Mujtahid*: 1/ 269; *Mughnil Muhtaaj*: 1/402; *al-Muhadzdzab*: 1/ 163; *al-Mughnii*: 3/ 55; *Kasysyaful Qinaa'*: 2/ 287.

654 *Ad-Durr al-Mukhtar wa ar-Raddu al-Muhtar*: 2/ 109.

655 *Al-Kitaab ma'al Lubaab*: 1/ 159 dan setelahnya; *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/ 99, 101.

656 *Fathul Qadiir*: 2/ 29-31; *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/ 99; *al-Fataawaa al-Hindiyyah*: 1/179-181.

657 Maksud kekayaan di sini adalah kelebihan harta dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang dia nafkahi, penj..

658 Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dari Abu Hurairah. Di dalam dua kitab shahih dengan redaksi "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى" [*sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari kekayaan*] (*Nashbur Raayah*: 2/ 411).

mereka atau istrinya tanpa perintah dari mereka maka mereka tidak perlu lagi mengeluarkan zakat.

Seseorang tidak diwajibkan menunaikan zakat untuk istrinya, karena lemahnya hak wali dan nafkahnya. Karena, sesungguhnya dia tidak menjadi walinya di selain hak-hak pernikahan. Tidak pula memberinya nafkah di selain nafkah periodik, seperti berobat. Pokok yang umum menurut mereka adalah bahwa zakat fitrah berkaitan dengan hak wali dan menafkahi. Jadi, siapa pun yang menjadi tanggung jawab kewalian dan nafkahnya maka di wajib mengeluarkan zakatnya, jika tidak maka tidak wajib.

Jumhur[659] berkata, zakat fitrah wajib atas orang merdeka, baik kecil maupun besar, baik laki-laki maupun perempuan, dari kalangan kaum Muslimin, sebagaimana dikatakan oleh ulama Hanafiyyah. Oleh karennya, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kecuali, menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa menurut pendapat yang paling benar, orang kafir wajib mengeluarkan zakat budak dan kerabatnya yang Muslim. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, zakat tidak diwajibkan atas budak, tidak atas dirinya, juga tidak atas yang lain, karena dia tidak memilikinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, budak tetap diwajibkan membayar zakat, berdasarkan keumuman hadits yang telah disebutkan,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah atas orang merdeka atau budak, lelaki atau perempuan dari kalangan kaum Muslimin."

Berbeda dengan ulama Hanafiyyah, jumhur mengatakan bahwa zakat wajib atas setiap orang yang memiliki makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dia nafkahi pada malam hari raya Idul Fitri dan ketika hari raya Idul Fitrinya. Barangsiapa memiliki kelebihan harta dari apa yang dia butuhkan untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, berupa tempat tinggal, pembantu, kendaraan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan menurut Malikiyah, tetap wajib, seandainya dia mampu mengeluarkan zakat fitrah dengan cara mengutang yang bakal mampu dia lunasi. Karena, dia dihukumi mampu.

Barangsiapa diharuskan mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya maka dia juga harus mengeluarkan zakat fitrah orang yang wajib dia nafkahi disebabkan hubungan kerabat seperti kedua orang tua, atau sebab hubungan pernikahan, atau kepemilikan budak jika mereka semua beragama Islam dan ada harta untuk menunaikan zakat fitrah mereka. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

"Seorang Muslim tidak wajib mengeluarkan sedekah (zakat) bagi budaknya kecuali zakat fitrah."

Untuk selain budak maka diqiyaskan hukumnya kepada budak. Seseorang tidak harus mengeluarkan zakat fitrah kerabat, istri, dan budak yang kafir. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw. dalam hadits yang telah disebutkan. Hal itu berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyyah dalam hukum budak yang kafir.

---

659 *Asy-Syarhul Kabiir*: 1/ 504-506; *Mughnil Muhtaaj*: 1/402-407, 404; *Kasysyaful Qinaa'*: 2/ 287-290; *al-Mughnii*: 3/ 69, 71, 76.

Seorang ayah harus mengeluarkan zakat fitrah anak-anak lelakinya yang masih kecil, hingga mereka mencapai usia baligh. Menurut Malikiyah, seorang ayah masih berkewajiban membayar zakat fitrah anak-anak perempuannya hingga mereka berhubungan intim dengan suami mereka atau hingga dapat diajak berhubungan badan tanpa ada sesuatu yang menghalanginya. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa zakat fitrah dalam harta anak kecil jika dia wajib menafkahi dirinya karena kekayaannya dengan harta atau pekerjaan, dan ayahnyalah yang mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya.

Hal itu menurut Malikiyah dan Hanabilah mencakup istri ayah yang fakir dan pembantunya juga, serta pembantu istri jika dia wajib menafkahinya. Karena, zakat fitrah mengikuti kewajiban menafkahi. Hal ini berdasarkan keumuman hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh a-Daruquthni,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَهُ.

"Rasulullah saw. telah memerintahkan kami mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, besar, merdeka, dan budak dari orang-orang yang kalian nafkahi."

Ulama Syafi'iyah berkata, menurut pendapat yang paling benar, seorang lelaki tidak harus mengeluarkan zakat fitrah istri ayahnya, sekalipun anak tersebut berkewajiban menafkahinya. Karena, anak lelaki tersebut menanggung kewajiban ayah ketika ayahnya tersebut fakir, yaitu nafkah. Adapun zakat fitrah maka tidak wajib dia tunaikan ketika ayahnya fakir. Seandainya seorang lelaki mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya untuk anaknya yang masih kecil dan kaya maka itu boleh, seperti halnya orang asing (bukan mahram) yang telah mengizinkan. Adapun anak yang sudah besar maka harus meminta izin terlebih dahulu. Tidak ada perbedaan bahwa seseorang yang wajib menafkahi orang lain, seperti istri, selain menurut ulama Hanafiyyah, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya juga sekalipun tanpa izinnya. Baik dia hadir di tempat maupun tidak, selagi masih diketahui kalau dia masih hidup.

Menurut Hanafiyyah, Apakah Zakat Fitrah Itu Wajib dengan Kemampuan yang Mungkin atau yang Mudah?

Kemampuan yang mungkin: yaitu sesuatu yang wajib ditunaikan disebabkan sekadar adanya kemungkinan untuk melakukannya. Tidak disyaratkan kelanggengannya karena kelanggengan kewajiban.

Kemampuan yang mudah: yaitu sesuatu yang wajib ditunaikan setelah ada kemungkinan mudah untuk menunaikanya. Maka, disyaratkan langgengnya karena kelanggengan kewajiban.

Hanafiyyah[660] berkata, menurut pendapat yang rajih, wajib mengeluarkan zakat fitrah dan berkurban serta menafkahi saudara mahram karena ada kemampuan yang memungkinkan. Tidak disyaratkan langgengnya kemampuan ini, yaitu nisab syar'i di sini, karena langgengnya kewajiban. Karena itu merupakan syarat murni, bukan kemampuan kemudahan. Kewajiban zakat fitrah tidak akan gugur, demikian juga haji, disebabkan rusaknya harta setelah diwajibkannya. Jika harta rusak setelah terbit fajar pada hari Idul Fitri maka zakat fitrah tidak gugur. Lain halnya dengan zakat mal, 1/10 dan pajak yang akan gugur kewajibannya mengeluarkannya jika hartanya rusak (tidak ada). Hal itu karena dalam kasus itu disyaratkan

660 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Hasyiyatu Ibnu Abidin*: 2/99 dan setelahnya; *al-Fataawa al-Hindiyyah*: 1/182.

langgengnya kemampuan yang memudahkan, yaitu sifat berkembangnya harta.

Akan tetapi jika seseorang meninggal dunia dan dia mempunyai tanggungan zakat mal, zakat fitrah, kafarat, atau nadzar maka tidak diambilkan dari harta peninggalannya (tirkah), kecuali ahli warisnya mau melakukan hal itu. Jika mereka tidak mau melakukan hal itu maka mereka tidak wajib memenuhi tanggungan si mayit. Akan tetapi, jika hal itu diwasiatkan oleh si mayit maka itu boleh dan ditunaikan dari 1/3 harta peninggalannya.

Jumhur[661] ulama berkata, "Jika seseorang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah meninggal dunia sebelum menunaikannya maka harus ditunaikan dari harta peninggalannya, karena hak Allah SWT dan hak manusia jika berkaitan dalam satu tempat, dan dua-duanya merupakan tanggungan atau berbentuk barang, maka keduanya wajib dipenuhi. Maksudnya, sesungguhnya zakat adalah hak harta yang harus ditunaikan ketika masih hidup. Kewajiban zakat tersebut tidak akan gugur sebab kematian, seperti utang kepada manusia." Ini adalah pendapat yang rajih menurut saya.

2. *WAKTU DIWAJIBKANNYA ZAKAT FITRI SERTA HUKUM MENYEGERAKAN DAN MENGAKHIRKANNYA*

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai waktu diwajibkannya zakat fitrah dan hal yang menyertainya. Hanafiyyah berkata,[662] zakat fitrah diwajibkan ketika terbitnya fajar pada hari raya Idul Fitri, Karena zakat tersebut disandarkan pada Idul Fitri. Penyandaran tersebut berfungsi untuk ikhtishash (mengkhususkan). Pengkhususan untuk Idul Fitri dilakukan pada hari itu bukan pada malamnya. Karena, maksud dari fitri adalah lawan kata dari shaum (puasa), dan itu dilakukan di hari itu bukan malamnya. Sebab, puasa pada hari itu hukumnya haram. Barangsiapa meninggal dunia sebelum terbitnya fajar maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Barangsiapa masuk Islam atau terlahir setelah terbitnya fajar maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Zakat fitrah sah disegerakan dan diakhirkan. Oleh sebab itu, seseorang boleh mendahulukan zakat fitrah setelah masuk bulan Ramadhan dari waktu wajibnya, yaitu hari raya Idul Fitri, atau boleh juga mengakhirkannya. Boleh mendahulukanya dari waktu wajibnya karena sebab diwajibkannya zakat fitrah sudah ada. Oleh karenanya, itu menjadi seperti menunaikan zakat lainnya setelah adanya nisab. Dalam hal itu tidak ada perbedaan antara satu waktu dari waktu yang lain. Adapun bolehnya menunaikan setelah hari raya Idul Fitri, karena itu adalah ibadah maaliyyah (bersifat harta) yang maknanya dapat diterima. Oleh sebab itu, kewajiban itu tidak akan pernah gugur kecuali setelah ditunaikan, seperti halnya zakat yang lain. ringkasannya: zakat fitrah boleh didahulukan sebelum hari raya Idul Fitri, sekalipun sebelum masuk bulan Ramadhan. Jika seseorang mengakhirkannya setelah hari raya Idul Fitri maka itu tetap harus ditunaikan, karena kewajiban itu tidak gugur. Ditunaikannya zakat fitrah sebelum masuk bulan Ramadhan adalah riwayat yang paling zhahir. Akan tetapi, yang difatwakan adalah disyaratkan telah masuk bulan Ramadhan, maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum masuk bulan Ramadhan.

Jumhur fuqaha berkata,[663] zakat fitrah wajib sebab tenggelamnya matahari pada malam

661 *Al-Mughnii*: 2/ 80 dan setelahnya; *al-Muhadzdzab*: 1/175.

662 *Tabyiinul Haqaa'iq*: 1/ 310 dan setelahnya; *al-Fataawaa al-Hindiyyah*: 1/179; *Fathul Qadiir*: 2/ 41; *al-Lubaab*: 1/ 161 dan setelahnya; *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/106.

663 *Bidaayatul Mujtahid*: 1/273; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 112; *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/ 677 dan setelahnya; Mughnil Muhtaaj: 1/ 401 dan setelahnya; *al-Muhadzdzab*: 1/165; *Kasysyaaful Qinaa'*: 2/ 294; *al-Mughnii*: 3/ 67-69; *asy-Syarhul Kabiir*: 1/ 508.

hari raya Idul Fitri, yaitu malam pertama hari Idul Fitri. Karena, zakat fitrah di dalam keterangan hadits-hadits yang telah disebutkan, disandarkan kepada fithr (berbuka) dari puasa Ramadhan. Maka, dimulai wajib menunaikannya ketika tenggelamnya matahari, karena penyandaran tersebut berfungsi untuk pengkhususan. Berbuka pertama yang terjadi di seluruh bulan Ramadhan dan tidak ada kewajiban puasa setelahnya adalah setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri dan selesainya puasa dengan tenggelamnya matahari. Sebab, perbedaan antara jumhur fuqaha dan Hanafiyyah adalah apakah zakat fitrah merupakan ibadah yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri atau dengan selesainya bulan Ramadhan; karena malam Idul Fitri bukan termasuk bulan Ramadhan.

Barangsiapa meninggal dunia setelah tenggelamnya matahari maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun anak yang dilahirkan atau orang yang masuk Islam setelah tenggelamnya matahari, atau ketika waktu diwajibkannya dia tidak punya harta, kemudian setelah itu dia mempunyainya maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu menurut jumhur, karena tidak ada sebab wajib mengeluarkannya. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyyah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Menurut jumhur, kewajiban menunaikan zakat fitrah tidak gugur dengan kematian dan lainnya. Kewajiban tersebut masih tetap menjadi tanggungannya hingga dia mengeluarkannya.

Adapun menyegerakannya, maka menurut Syafi'iyah boleh mendahulukan zakat fitrah dari hari pertama bulan Ramadhan. Karena zakat tersebut diwajibkan karena dua sebab; puasa bulan Ramadhan dan berbuka puasa. Jika salah satunya telah ada, maka boleh mendahulukan zakat fitrah, seperti zakat mal setelah memiliki nisab dan sebelum satu tahun. Tidak boleh mendahulukan zakat fitrah sebelum bulan Ramadhan, karena itu berarti mendahulukannya atas dua sebab maka tidak boleh, seperti mengeluarkan zakat mal sebelum haul (satu tahun) dan sebelum mencapai nisab.

Menurut Malikiyah dan Hanabilah boleh mendahulukan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri, tidak lebih dari itu. Berdasarkan perkataan Ibnu Umar, "Mereka memberikan zakat satu atau dua hari sebelum Idul Fitri"[664]. Tidak sah dilakukan sebelum itu, karena tidak tercapainya tujuan untuk mencukupkan fakir miskin dari meminta-minta pada hari itu sebagaimana yang diperintahkan syariat, sebagaimana sabda Nabi saw.,

أَغْنُوْهُمْ عَنِ الطَّلَبِ هَذَا الْيَوْمِ.

"Cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini."[665]

Beda halnya dengan zakat mal.

Mengakhirkan Zakat Fitrah Setelah Shalat Id

Syafi'iyah berkata, dianjurkan hendaknya zakat fitrah tidak diakhirkan hingga setelah shalat Id. Karena, ada perintah untuk menunaikannya sebelum keluar rumah untuk menunaikan shalat Id, sebagaimana tertera di dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim. Jika diakhirkan maka dianjurkan untuk menunaikannya di awal siang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Haram hukumnya mengakhirnya setelah shalat Id tanpa ada halangan, seperti tidak adanya harta atau tidak adanya orang-orang yang berhak menerimanya. Hal itu dikarenakan makna disyariatkannya zakat fitrah tidak tercapai, yaitu mencukupkan orang-

664 Diriwayatkan oleh Bukhari.

665 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni.

orang miskin dari meminta-minta di hari Idul Fitri. Seandainya seseorang itu mengakhirkannya tanpa halangan maka dia telah bermaksiat dan harus mengqadha (mengganti) dengan segera karena telah usai waktunya sebab diakhirkan tanpa halangan. Adapun mengakhirkan zakat mal dari saat mampu menunaikannya maka itu adalah ada'.[666] Perbedaannya adalah bahwa zakat fitrah mempunyai waktu terbatas sebagaimana halnya shalat.

Hanabilah berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'iyah: batas akhir zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada hari Idul Fitri, berdasarkan hadits yang telah disebutkan,

أَغْنُوْهُمْ عَنِ الطَّلَبِ هَذَا الْيَوْمِ.

"Cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini."

Jika seseorang mengakhirkan zakat fitrah dari hari Idul Fitri maka dia berdosa karena telah mengakhirkan kewajiban dari waktunya dan melanggar perintah. Oleh sebab itu, dia wajib mengqadha, karena zakat fitrah adalah ibadah yang belum gugur sebab keluarnya waktu, seperti halnya shalat. Yang paling utama adalah mengeluarkan zakat fitrah pada hari Idul Fitri sekitar sebelum shalat di sebuah tempat yang tidak dipakai untuk shalat Idul Fitri, sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Malikiyah berkata, boleh mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat Id pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah tidak akan gugur sebab telah lewat waktunya. Akan tetapi, kewajibannya tetap menjadi tanggungan orang yang wajib menunaikannya selamanya, hingga dia mengeluarkannya, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seseorang akan berdosa jika dia mengakhirkannya setelah setelah hari raya, padahal dia mampu. Jika waktunya telah usai karena memang tidak mampu mengeluarkannya maka kewajibannya mengeluarkannya gugur.

3. JENIS KEWAJIBAN: SIFAT DAN UKURANNYA

Hanafiyyah berkata,[667] zakat fitrah wajib dikeluarkan dari empat benda: gandum, beras, kurma dan anggur. Ukurannya adalah 1/2 sha' gandum atau 1 sha' beras, kurma atau anggur. Satu sha' menurut Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani adalah delapan ritl Irak. Satu ritl Irak sebesar 130 dirham, sama dengan 3.800 gram. Karena, Nabi saw. dulu pernah berwudlu dengan satu mud sebesar dua ritl, dan mandi dengan satu sha' sebesar delapan ritl.[668] Demikian juga satu sha' menurut Umar r.a.,[669] dan itu lebih kecil dari ukuran sha' Bani Hasyim. Kaum Muslimin dulu memakai ukuran sha' Bani Hasyim.

Dalil mereka memberi ukuran zakat fitrah dengan satu sha' atau separuhnya adalah hadits Tsa'labah bin Sha'ir al-Udzri, bahwasanya dia berkata,

خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَدُّوْا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ.

---

666 Lawan dari qadha', penj..

667 *Al-Badaa'i'*: 2/72 dan setelahnya; *al-Fataawaa al-Hindiyyah*: 1/179; *Fathul Qadiir*: 2/36-41; *al-Kitaab ma'a al-Lubaab*: 1/147, 160; *Tabyiinul Haqaa'iq*: 1/308 dan setelahnya.

668 Diriwayatkan dari hadits Anas oleh ad-Daruquthni dari tiga jalur. Dari hadits Jabir oleh Ibnu Adi dan derajatnya dhaif (lemah). Yang shahih adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. pernah berwudlu dengan satu mud dan mandi dengan satu sha' hingga lima mud, sebagaimana disebutkan oleh al-Baihaqi (*Nashbur Raayah*: 2/430).

669 Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dari Hasan bin Shalih (Ibid.).

"Rasulullah saw. pernah berpidato di depan kami, beliau bersabda, *'Tunaikanlah untuk setiap orang merdeka dan budak sebesar setengah sha' gandum, satu sha' kurma, dan satu sha' beras..''* [670]

Membayar Zakat Fitrah dengan Harganya

Menurut Hanafiyyah, seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang atau apa saja yang dia kehendaki. Karena, hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.,

أَغْنُوْهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ.

"Cukupkanlah mereka dari meminta-minta di dalam hari seperti ini."

Mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta dapat tercapai dengan memberinya harga. Bahkan, itu lebih sempurna dan mudah karena lebih dekat untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa teks hadits tersebut mempunyai *'illat* (sebab) yaitu *al-ighna'* (mencukupkan).

Jumhur ulama berkata,[671] zakat fitrah dapat ditunaikan dari bijian-bijian dan buah-buahan yang dapat dijadikan makanan pokok, yaitu ditunaikan satu sha'. Penjelasan rinci pendapat mereka adalah sebagaimana berikut.

Malikiyah berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dari makanan pokok yang mayoritas dikonsumsi oleh suatu negeri, dari sembilan jenis: gandum, beras, *salat* (jenis beras), jagung, padi, kurma, anggur dan keju. Dengan demikian, yang harus dikeluarkan untuk zakat adalah yang mayoritas dikonsumsi dari kesembilan jenis ini. Tidak boleh mengeluarkan zakat dari jenis selain jenis-jenis ini. Demikian juga tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan salah satu dari sembilan jenis itu jika jenis yang lain merupakan makanan pokoknya. Kecuali untuk mengeluarkan yang lebih bagus, seperti mengeluarkan gandum ganti dari beras. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu sha' (empat mud). Dan satu mud sebanyak cakupan penuh dua tangan yang berukuran sedang.

Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari mayoritas makanan pokok suatu negeri atau tempat. Karena, hal itu berbeda sesuai perbedaan tempat. Yang dianggap sebagai mayoritas makanan pokok adalah mayoritas makanan pokok dalam setahun. Kualitas makanan pokok yang terbaik boleh digunakan untuk menggantikan kualitas makanan pokok terjelek dalam berzakat, tidak sebaliknya. Menurut pendapat yang paling benar, hal itu diukur dengan bertambahnya makanan tersebut dikonsumsi, bukan karena harganya. Gandum lebih baik dari kurma dan beras. Kurma lebih baik daripada anggur. Tidak boleh satu sha' yang dikeluarkan untuk zakat satu orang terdiri atas dua jenis. Seandainya dalam suatu negeri ada beberapa makanan pokok yang sulit untuk ditentukan yang mayoritas maka yang paling utama adalah makanan pokok yang paling tinggi kualitasnya. Kriteria yang wajib dikeluarkan untuk zakat adalah biji yang baik. Tidak sah mengeluarkan zakat dengan biji yang dimakan ulat dan cacat sekalipun masih bisa dimakan. Ukurannya adalah satu sha', menurut pendapat yang paling benar adalah 685 + 5/7 dirham. Atau 5 + 1/3 Baghdad dan 4, 75 ritl + 7 auqiyah Mesir.

670 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas (*Nailul Authaar*: 4/ 183; *Nashbur Raayah*: 2/ 406 dan setelahnya, 418). Itu adalah hadits ma'lul lagi muththarib, disebabkan adanya perbedaan pada nama Abu Sha'ir dan redaksinya.

671 *Asy Syarh ash Shagir*: 1/ 675 dan setelahnya, *Bidayatul Mujtahid*: 1/ 272, *al-Qawaaniin al Fiqhiyyah*: hal: 112, *Mughnil Muhtaaj*: 1/ 405-407, *al Mughni*: 3/ 60-65, *Kasysyaful Qinaa'*: 2/ 295-297.

Hanabilah menetapkan bahwasanya wajib mengeluarkan yang telah disebutkan dalam teks dalil, yaitu gandum, kurma, anggur dan keju. Jika macam-macam makanan pokok ini tidak ada maka boleh menggantinya dengan setiap makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan. Tidak boleh menggeluarkan zakat dengan makanan pokok berupa daging dan susu. Pendapat yang zhahir di dalam madzhab adalah tidak boleh berpaling dari jenis-jenis makanan yang telah disebutkan ketika dalam keadaan mampu untuk mengeluarkannya. Baik jenis makanan tersebut merupakan makanan pokok negerinya maupun tidak. Juga, boleh mengeluarkan tepung dan tidak boleh mengeluarkan roti untuk zakat fitrah. Seseorang boleh mengeluarkan zakat dengan jenis apa pun yang telah disebutkan di dalam teks dalil, sekalipun itu bukan merupakan makanan pokok baginya atau makanan pokoknya merupakan makanan pokok mayoritas negerinya. Ukurannya adalah satu sha' Irak yaitu empat kepalan tangan seorang laki-laki yang sedang. Karena, ukuran tersebut adalah ukuran yang dipakai di zaman Nabi saw.. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut jumhur fuqaha ukurannya adalah 2751 gram dan menurut jamaah 2176 gram. Itu yang dipakai dalam mengukur wasaq yang lima.

Dalil jumhur: hadits-hadits yang telah disebutkan, yaitu yang paling shahih dari hadits-hadits yang dipakai oleh ulama Hanafiyyah. Di antaranya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri, "Ketika masih ada Nabi saw. dulu, kami mengeluarkan zakat fitrah dengan satu sha' makanan, satu sha' gandum, satu sha' kurma, satu sha' anggur dan satu sha' keju." Hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Malik bin Anas bahwa satu sha' menurut Nabi saw. adalah 5+1/3 ritl irak. Sedangkan membayar zakat dengan harga jenis makanan-makanan tersebut, maka tidak boleh menurut jumhur. Barangsiapa memberikan harganya maka tidak sah. Hal itu berdasarkan perkataan Umar ibnul Khaththab, "Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma dan satu sha' gandum."[672] Jika berpaling dari ketentuan itu maka dia telah meninggalkan kewajiban.

4. *HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN DAN DIBOLEHKAN DALAM ZAKAT FITRI*

Para fuqaha bersepakat[673] bahwa dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri setelah terbit fajar sebelum shalat Id. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Umar, "Bahwasanya Nabi saw. memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk menunaikan shalat Id."[674] Juga, karena hadits Ibnu Abbas, "Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu merupakan sedekah biasa."[675] Perkara diterimanya zakat dan sedekah tersebut tergantung kehendak Allah SWT

Hanya saja, kebanyakan para fuqaha berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Id hanya dianjurkan saja. Mereka menetapkan bahwa zakat fitrah tetap sah dikeluarkan hingga akhir hari raya Idul Fitri. Barangsiapa mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai shalat Id maka dia telah meninggalkan sesuatu yang paling utama. Karena, tujuan zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir miskin dari meminta-minta di hari ini, berdasarkan hadits,

---

672 Diriwayatkan oleh Jama'ah (*Nailul Authaar*: 4/ 179).

673 *Fathul Qadiir*: 2/ 42; *al-Lubaab*: 1/ 162; *Hasyiyatu Ibnu Abidin*: 2/ 107; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 112; *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/677; al-Muhadzdzab: 1/165; *Mughnil Muhtaaj*: 1/ 402; *Kasysyaful Qinaa'*: 2/ 294; *al-Mughnii*: 3/ 66 dan setelahnya.

674 Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Ibnu Majah (*Nailul Authaar*: 4/ 183).

675 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah (*Nailul Authaar*: 4/ 184).

أَغْنُوْهُمْ عَنِ الطَّلَبِ هَذَا الْيَوْمِ.

"Cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini."

Dan ketika seseorang itu mengakhirkan zakat fitrah tersebut maka tujuan itu tidak tercapai secara keseluruhan, lebih-lebih ketika shalat. Oleh sebab itu, hal itu menunjukan bahwa mengakhirkan zakat fitrah setelah shalat hukumnya makruh tanzih. Dan perintah untuk mengeluarkannya sebelum shalat adalah untuk sekadar menganjurkan. Dengan demikian, orang yang sengaja mengakhirkannya berdosa, seperti halnya orang sengaja mengejakan shalat di luar waktunya.

Malikiyah menyebutkan bahwa dianjurkan agar seseorang mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokoknya yang terbaik yang merupakan makanan pokok negerinya. Mereka juga menganjurkan agar tidak lebih dari satu sha', bahkan tambahan itu adalah makruh. Karena, jika syariat telah menentukan sesuatu maka yang lebih dari itu adalah bid'ah. Terkadang bid'ah dapat menimbulkan kerusakan, terkadang juga menimbulkan kemakruhan. Makruh jika tambahan itu benar-benar ada. Jika tidak maka boleh menambah hingga hilang rasa ragu.

5. OBJEK YANG DIBERI ZAKAT FITRI

Para fuqaha sepakat[676] bahwa orang-orang yang berhak mengambil zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak mengambil zakat-zakat yang diwajibkan lainnya. Karena zakat fitrah adalah zakat, maka objek pendistribusiannya adalah sebagaimana objek pendistribusian zakat-zakat yang lain. Karena zakat fitrah termasuk sedekah maka masuk dalam kategori yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya yang artinya,

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." **(at Taubah: 60)**

Dan tidak boleh membayarkannya kepada orang yang tidak boleh zakat mal diberikan kepadanya. Menurut jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) tidak boleh membayarkannya kepada kafir dzimmi. Karena, itu adalah zakat maka tidak sah diberikan kepada selain kaum Muslimin, seperti zakat mal. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada selain kaum Muslimin. Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama berijma bahwa tidak sah memberikan zakat mal kepada seorang ahli dzimmah."

Hanafiyyah berkata, zakat fitrah seperti halnya zakat yang lain dalam hal objek pendistribusiannya dan keadaannya. Kecuali dalam masalah bolehnya memberikannya kepada kafir dzimmi, namun itu makruh dan tidak gugur dengan hilangnya harta. Akan tetapi, fatwa yang dipakai adalah perkataan Abu Yusuf yaitu tidak boleh memberikannya kepada orang kafir dzimmi, seperti zakat mal. Hal ini berdasarkan hadits yang telah disebutkan mengenai zakat, "Sedekah itu diambil dari orang-orang kaya (kaum Muslimin) dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka."

Berdasarkan hal itu, maka menurut kesepakatan para fuqaha, zakat fitrah diberikan

676 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: 2/107-108; *Bidaayatul Mujtahid*: 1/273; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 112; *asy-Syarhush Shaghiir*: 1/677 dan setelahnya; *al-Muhadzdzab*: 1/17; *Hasyiyah al-Bajuri*: 1/ 291; *al-Mughnii*: 3/ 74, 78, 79; *Mughnil Muhtaaj*: 1/ 405.

kepada setiap orang merdeka Muslim yang fakir bukan keturunan Bani Hasyim karena mulia dan bersihnya dari kotoran (harta) manusia. Akan tetapi untuk masa sekarang ini, zakat boleh diberikan kepada Bani Hasyim karena mereka tidak lagi mendapatkan jatah dari baitul mal.

Jika seseorang hanya mampu mengeluarkan zakat sebagian sha' atau sebagian zakat fitrah, atau sebagian apa yang wajib ditunaikan jika dia mempunyai kewajiban membayar lebih dari zakat fitrah, maka dia tetap harus mengeluarkannya, seraya menjaga zakat fitrah semampunya. Dia harus memulai dengan membayar zakat untuk dirinya sendiri, kemudian orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut jumhur, orang yang menjadi tanggung jawabnya yang didahulukan adalah istri, karena kewajiban menafkahinya sangat kuat. Pendapat yang zhahir menurut Malikiyah dan Hanabilah adalah mendahulukan ayah dari pada anak. Dalil urutan tersebut adalah sabda Nabi saw.,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"Mulailah dengan dirimu, kemudian orang-orang yang kamu nafkahi." [677]

Karena, zakat fitrah didasarkan pada nafkah. Sebagaimana seseorang itu memulai dengan dirinya dalam menafkahi. Demikian juga halnya dengan zakat fitrah.

Menurut Syafi'iyah, seseorang itu harus mendahulukan dirinya, kemudian istrinya, anak lelaki yang kecil, ayah, kakek, kemudian anak lelaki yang besar. Hal itu berdasarkan khabar yang diriwayatkan oleh Muslim, "Mulailah dengan dirimu dalam bersedekah. Jika ada kelebihan maka bayarlah untuk keluargamu. Jika masih tersisa maka bayarlah untuk kerabatmu."

Boleh seseorang itu memberikan zakat fitrah kepada kerabatnya yang boleh diberi zakat mal. Zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang kaya, kerabat yang wajib dinafkahi dan orang yang dilarang mengambil zakat mal. Dan boleh memberikannya kepada delapan golongan yang telah disebutkan di dalam ayat 60 surah at-Taubah. Karena zakat fitrah juga merupakan sedekah, maka itu menyerupai zakat mal.

Madzhab Syafi'i yang zhahir adalah wajib memberikan zakat fitrah kepada delapan golongan tersebut. Ada kesulitan dalam hal itu. Oleh karenanya, sebagian Syafi'iyah memilih untuk memberikannya kepada satu golongan saja. Dan tidak apa-apa untuk mengikuti pendapat tersebut di zaman kita sekarang ini, sebagaimana dikatakan oleh al-Bajuri. Sebagian dari mereka berkata, "Seandainya Syafi'i masih hidup sekarang pastilah dia akan berfatwa dengan itu."

Para fuqaha membolehkan membayar satu sha' kepada orang-orang miskin untuk dibagi di antara mereka. Selain Syafi'i membolehkan membayar beberapa sha' untuk satu orang fakir dan setiap orang membayar zakat fitrahnya kepada satu orang miskin atau beberapa orang miskin. Maksudnya, bahwa jumhur membolehkan memberikan sedekah orang banyak kepada satu orang miskin. Akan tetapi, tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha memberikan banyak orang dengan zakat satu orang. Karena, dia telah memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka, dia terbebas darinya sebagaimana jika dia memberikanya kepada satu orang saja.

677 Ini adalah kumpulan dari dua hadits: bagian pertamanya diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari Jabir. Bagian keduanya diriwayatkan dari Hakim bin Hazam menurut riwayat ath-Thabari, dan dari Thariq al-Muharibi dalam riwayat an-Nasa'i (*Nailul Authaar*: 6/ 321, 327).

Adapun memberi satu orang dengan sedekah banyak orang, Syafi'i mewajibkan untuk membagi sedekah tersebut menjadi enam golongan. Dan memberikan setiap bagian satu golongan kepada tiga orang di antara mereka, sebagaimana disebutkan dalam objek-objek distribusi zakat. Yang rajih adalah pendapat jumhur, karena itu adalah sedekah untuk orang yang tidak ditentukan. Oleh sebab itu, satu orang boleh mengambil zakat lebih dari satu orang.

C. SEDEKAH SUNNAH

Pembicaraan mengenai hukum sedekah sunnah: anjuran melakukannya, merahasiakannya, sedekah dengan seluruh harta, yang utama dalam sedekah, orang yang diberi sedekah (orang kaya, kafir, kerabat, orang yang sedang membutuhkan sekali, sedekah kepada mayit), sedekah dengan barang utang dan orang yang wajib menafkahi, niat semua kaum mukmin, sedekah dari harta haram, makruhnya meminta kembali sedekah dengan membeli atau lainnya, haramnya meminta bagi orang yang tidak membutuhkan dan makruhnya meminta dengan Dzat Allah SWT.

1. HUKUM SEDEKAH SUNNAH

Sedekah sunnah dianjurkan di setiap waktu, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah[678]. Adapun dalil Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." **(al Baqarah: 245)**

Allah SWT memerintahkan untuk bersedekah di dalam banyak ayat. Adapun Sunnah, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadits, di antaranya sabda Nabi saw.,

مَنْ أَطْعَمَ جَائِعًا أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ، وَمَنْ كَسَا مُؤْمِنًا عَارِيًا كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa memberi makan orang lapar maka Allah akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Barangsiapa memberi minum seorang mukmin yang kehausan maka Allah SWT akan memberinya minum pada hari Kiamat dari sumber khamr surga. Barangsiapa memberi pakaian orang mukmin yang telanjang maka Allah akan memberinya pakaian dari pakaian surga yang bewarna hijau."[679]

Di antaranya juga sabda Nabi saw.,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللهُ مِنْهُ وَأَخَذَهَا بِيَمِينِهِ وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ فَتَرْبُو فِي يَدِ اللهِ - أَوْ قَالَ فِي كَفِّ اللهِ - حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ فَتَصَدَّقُوا.

678 *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 120; *al-Mughnii*: 3/ 81.

679 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dengan sanadnya yang bagus.

"Sesungguhnya seorang hamba jika bersedekah dari sesuatu yang baik maka Allah akan menerimanya dan meridhainya. Kemudian Dia memeliharanya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kudanya atau anak untanya. Dan sungguh pastilah seseorang bersedekah dengan satu suapan lantas suapan itu dirawat di sisi Allah hingga menjadi sebesar gunung. Maka, bersedekahlah kalian!"[680]

Terkadang sedekah itu menjadi haram, seperti jika diketahui bahwa orang yang mengambilnya akan mendistribusikan dalam kemaksiatan. Terkadang sedekah juga menjadi wajib, jika seseorang mendapat orang yang sangat membutuhkan, dan dia mempunyai kelebihan dari kebutuhannya.

2. MERAHASIAKANNYA DAN MENGELUARKANNYA DI BULAN RAMADHAN

Sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama daripada sedekah secara terang-terangan. Yang utama adalah menyembunyikan sedekah sunnah, lain halnya dengan zakat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya,

"Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan." **(al Baqarah: 271)**

Juga, berdasarkan hadits yang ada di shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, mengenai cerita tentang tujuh gologan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan Arsy-Nya di hari tiada naungan kecuali naungan-Nya,

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

"Seorang lelaki yang bersedekah lantas dia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diberikan tangan kanannya."

Ath-Thabrani dalam *ash-Shaghiir* meriwayatkan dengan redaksi,

صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

"Sedekah secara sembunyi-sembunyi akan menghilangkan kemarahan Allah."

Bersedekah di bulan Ramadhan lebih utama daripada di bulan selainnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas r.a.,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: صَدَقَةٌ فِي رَمَضَانَ.

"Rasulullah saw. pernah ditanya, 'Sedekah apa yang paling utama?' Beliau menjawab, *'Sedekah di bulan Ramadhan.'*"

Hal ini karena orang-orang fakir pada bulan Ramadhan itu tidak mampu untuk bekerja karena puasa. Juga, karena kebaikan di bulan

680 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah. Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

"Barangsiapa bersedekah sebesar biji kurma dari pekerjaan yang halal—Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik—Allah akan menerimanya dan meridhainya, kemudian merawatnya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak kudanya hingga menjadi sebesar gunung."

Ramadhan dilipatgandakan. Demikian juga sedekah akan lebih baik ketika dilakukan di hari-hari yang utama, seperti sepuluh hari Dzulhijjah dan hari-hari Id. Demikian juga di tempat-tempat yang mulia, seperti Mekah dan Madinah, di dalam jihad dan haji serta di saat hal-hal yang penting seperti terjadi gerhana, sakit, dan bepergian.

Demikian juga sedekah lebih utama dengan air jika kebutuhannya lebih besar dari pada makanan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Dawud,

أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلْمَاءُ.

"Sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, '*Air*.'"

Akan tetapi, jika kebutuhan makanan lebih besar maka sedekah dengan makanan lebih utama. Juga, lebih utama dengan kambing yang mempunyai air susu dan semisalnya sehingga orang yang membutuhkannya dapat meminum susunya selagi masih memproduksi susu. Kemudian mengembalikannya lagi kepadanya. Itu karena dalam hal itu adalah tambahan kebaikan.

Dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak sedekah di waktu-waktu adanya kebutuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya,

"Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan." **(al-Balad: 14)**

Dan disunnahkan untuk bersedekah setiap kali melakukan kemaksiatan. Dan ketika bersedekah disunnahkan untuk menyebutkan nama orang yang hendak disedekahkan, karena sedekah adalah ibadah.[681]

3. BERSEDEKAH DENGAN SEMUA HARTA

Jika untuk seseorang sendiri atau untuk orang yang dia biayai, lantas dia hendak bersedekah dengan seluruh hartanya, dan dia orang yang mempunyai pekerjaan, atau percaya diri dengan tawakkal, sabar hidup fakir dan tidak meminta-minta maka hal itu baik. Jika tidak demikian maka tidak boleh bersedekah dengan seluruh hartanya, bahkan makruh.[682] Karena Nabi saw. pernah ditanya, "Apa sedekah yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Sedekah kepada orang fakir secara sembunyi-sembunyi atau berusaha tahan dengan sesuatu yang sedikit."*[683]

Dan diriwayatkan dari Umar r.a. dia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan saat itu aku mempunyai harta, lantas aku berkata, 'Pada hari ini aku akan mengungguli Abu Bakar.' Lantas aku mendatangi dan menyerahkan kepada beliau separuh dari hartaku. Kemudian Rasulullah saw. bertanya, *'Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?'* Aku menjawab, 'Aku meninggalkan sama seperti yang aku sedekahkan.' Lantas Abu Bakar datang dan menyerahkan seluruh hartanya. Kemudian beliau bertanya kepadanya, *'Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?'* Dia menjawab, 'Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya.' Lantas aku berkata, 'Aku tidak akan mengunggulimu dalam hal apa pun selamanya.'"[684]

Ini merupakan keutamaan Abu Bakar r.a., karena kekuatan keyakinan dan kesempurnaan imannya. Dia juga merupakan seorang saudagar yang mempunyai mata pencaharian.

681 *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 121-123; *al-Mughnii*: 3/ 82; *al-Majmuu'*: 6/ 258-260.
682 *Ad-Durrul Mukhtar*: 2/ 96; *Mughnil Muhtaaj*: 3/122; *al-Mughnii*: 3/ 83.
683 Diriwayatkan Ahmad dan ath-Thabrani dari Abu Umamah. Dalam sanadnya ada Ali bin Yazid (*at-Targhiib wat-Tarhiib*: 2/ 32).
684 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya.

4. YANG UTAMA DALAM BERSEDEKAH

Yang paling utama adalah seseorang bersedekah dengan kelebihan harta dari kebutuhan dirinya dan orang-orang yang dia nafkahi secara permanen. Jika dia bersedekah dengan harta yang dapat mengurangi nafkah orang-orang yang dia nafkahi maka dia berdosa,[685] berdasarkan sabda Nabi saw.,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan ketika berkecukupan. Mulailah dengan orang yang kamu nafkahi."[686]

Maksudnya adalah merasa berkecukupan dan sabar dengan kefakiran. Juga, berdasarkan sabda Nabi saw. ketika dalam keadaan berdosa,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.

"Cukuplah seseorang itu berdosa dengan menelantarkan orang yang dia nafkahi."[687]

5. DIANJURKANNYA SEDEKAH DENGAN HARTA YANG LEBIH DARI KEBUTUHAN

Seseorang dianjurkan untuk bersedekah dengan harta yang lebih dari kewajiban nafkahnya[688]. Berdasarkan sabda Nabi saw.,

لِيَتَصَدَّقِ الرَّجُلُ مِنْ دِيْنَارِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ دِرْهَمِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ وَلْيَتَصَدَّقْ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ.

"Hendaknya seseorang itu bersedekah dari dinarnya, hendaknya dia bersedekah dari dirhamnya, hendaknya dia bersedekah dari sha' gandumnya dan hendaknya dia bersedekah dari sha' kurmanya."[689]

6. BERSEDEKAH DENGAN APA YANG MUDAH UNTUK DILAKUKAN

Dianjurkan untuk bersedekah dengan sesuatu yang mudah dilakukan dan tidak menganggapnya kecil. Dan hendaknya tidak mencegah sedekah dengan hal itu karena sedikit dan remehnya. Karena, sesungguhnya kebaikan yang sedikit dihitung banyak di sisi Allah SWT Sesuatu yang telah diterima oleh Allah SWT bukan merupakan hal yang kecil.[690] Allah SWT berfirman yang artinya,

"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." **(az-Zalzalah: 7)**

Di dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

"Takutlah kalian terhadap neraka, sekalipun hanya dengan separuh kurma."

Demikian juga ada riwayat dalam kitab shahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.

685 *Al-Majmuu'*: 6/ 253 dan setelahnya; *al-Muhadzdzab*: 1/175; *ad-Durrul Mukhtaar*; *Mughnil Muhtaaj*; al-Mughnii (ibid.).
686 Muttafaq 'alaih. Bagian pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh al-Hakim.
687 Hadits hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Abu Hurairah.
688 *Al-Majmuu'*: 6/ 255 dan setelahnya; *al-Muhadzdzab*: 1/175.
689 Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah.
690 *Al-Majmuu'*: 6/261.

"Wahai wanita-wanita Muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya sekalipun hanya dengan memberi kaki kambing."

An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Hurairah,

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ دِرْهَمٌ إِلاَّ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا، فَتَصَدَّقَ بِهِ.

"Satu dirham mengungguli seratus ribu dirham." Seseorang bertanya, "Bagaimana itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Seseorang mempunyai harta banyak, lantas dia mengambil seratus ribu dirham dari hartanya dan menyedekahkannya. Dan juga, seseorang hanya mempunyai dua dirham, lantas dia mengambil satu dirham dan menyedekahkannya."*

7. BERSEDEKAH KEPADA ORANG-ORANG YANG BAIK

Seseorang dianjurkan untuk mengkhususkan sedekah kepada orang-orang yang baik; orang yang suka berbuat kebaikan, menjaga harga diri dan membutuhkan.[691]

8. ORANG YANG DIBERI SEDEKAH [692]

a. Kerabat: yang paling utama mengkhususkan sedekah kepada para kerabat, kemudian tetangga. Mereka lebih berhak dari pada orang lain. Berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, "(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat." (al-Balad: 15) Juga, berdasarkan sabda Nabi saw. kepada Zainab istri Abdullah bin Mas'ud,

زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ.

"Suami dan anakmu lebih berhak kamu sedekahi."[693]

Juga, berdasarkan sabda Nabi saw. dalam hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi,

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Sedekah kepada orang miskin adalah sedekah. Sedangkan sedekah kepada keluarga ada dua; sedekah dan menyambung silaturrahim."

Juga, berdasarkan khabar yang diriwayatkan oleh Bukhari mengenai Aisyah,

إِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟، قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

"Sesungguhnya saya mempunyai dua tetangga, kepada siapa saya memberi hadiah?" Nabi menjawab, *"Kepada tetangga yang pintunya paling dekat dari (rumah) mu."*

Demikianlah hukum dalam zakat, kafarat, nadzar, wasiat, waqaf, dan kebaikan-

---

691 *Al-Majmuu'*: 6/ 261.

692 *Al-Majmuu'*: 6/ 258-272; *al-Muhadzdzab*: 1/ 176; *Mughnil Muhtaaj*: 3/120 dan setelahnya; *al-Mughnii*: 3/ 82.

693 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadits tersebut terdapat sebuah jawaban mengenai objek sedekah kepada suaminya dan anak saudaranya yang yatim, "Ya, dia mempunyai dua pahala: pahala kerabat dan pahala sedekah." (*Nailul Authaar*: 4/176).

kebaikan lainnya. Dalam menunaikan semua itu dianjurkan untuk lebih mendahulukan kerabat jika mereka termasuk orang yang berhak menerimanya. Dan dianjurkan untuk memberikan sedekahnya kepada kerabat yang paling memusuhinya agar hatinya luluh dan mengembalikannya kepada rasa kasih sayang.

b. Orang yang sangat membutuhkan: sedekah dianjurkan kepada orang yang sangat membutuhkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, *"Atau orang miskin yang sangat fakir."* **(al-Balad: 16)**

c. Orang kaya, Bani Hasyim, orang kafir dan orang fasik: sedekah boleh diberikan kepada orang kaya sekalipun termasuk kerabat. Hal ini berdasarkan perkataan Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, "Bahwasanya dia pernah minum di tempat minuman yang terletak di antara Mekkah dan Madinah. Lantas ada orang yang bertanya, 'Apakah kamu minum dari sedekah?' Dia menjawab, 'Allah hanya mengharamkan kepada kami sedekah yang wajib.'"[694] Nabi saw. mengikrari dalam hadits di kitab shahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sedekahnya seseorang kepada pencuri, pezina, dan orang kaya. Nabi saw. bersabda,

أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ

"Adapun sedekahmu kepada pencuri, boleh jadi dia akan berhenti mencuri. Sedekah kepada pezina, boleh jadi dia akan berhenti berzina. Sedangkan kepada orang kaya, boleh jadi dia akan mengambil pelajaran, lantas menyedekahkan harta yang diberikan Allah kepadanya."

Akan tetapi, dianjurkan bagi orang kaya agar tidak menerima sedekah. Sedangkan sedekah kepada bani Hasyim, kita telah mengetahui bahwa zakat boleh diberikan kepada mereka menurut pendapat mayoritas ulama. Sedekah itu boleh bagi Bani Hasyim, tidak bagi beliau demi memuliakan beliau. Sedekah juga boleh diberikan kepada orang fasik, kafir; yahudi dan nasrani, majusi dan kafir dzimmi atau harbi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." **(al-Insaan: 8)**

Dan sudah dimaklumi, bahwa orang kafir yang ditahan merupakan kafir harbi. Juga, berdasarkan sabda Nabi saw. di dalam kitab *ash-Shahihain* dari Abu Hurairah mengenai orang yang memberi minum air kepada anjing yang sangat kehausan, "Di setiap hati yang basah terdapat pahala." Sedangkan hadits, "Janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa," itu hanya menunjukkan kemuliaan.

d. Sedekah untuk mayit: sebagaimana telah kami sebutkan dalam bab mengenai janaiz, bahwa sedekah itu bermanfaat bagi mayit. Sedekah berupa makanan, minum-

694 Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan al-Baihaqi.

an, pakaian, dirham, dan dinar. Juga, bermanfaat doa bermanfaat baginya (Ya Allah ampuni dia) (Ya Allah rahmati dia) menurut ijma. Bersedekah kepadanya tidak boleh dilakukan dengan amal fisik seperti memberikan kepadanya pahala shalat dan puasa.[695] Adapun bacaan Al-Qur'an seperti al-Faatihah, Malik dan Syafi'i berkata, "Itu tidak bermanfaat baginya," sedangkan pendapat kebanyakan ulama adalah menyatakan itu bermanfaat.

9. SEDEKAH ORANG YANG MEMILIKI UTANG DAN ORANG YANG MASIH MEMPUNYAI TANGGUNGAN UNTUK MENAFKAHI[696]

Dianjurkan agar tidak bersedekah bagi orang yang mempunyai utang atau kewajiban untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, hingga dia memenuhi kewajibanya tersebut. pendapat yang paling benar menurut Syafi'iyah adalah haram bersedekah bagi orang yang mempunyai utang dan tidak mampu membayarnya. Atau bagi orang yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi dirinya atau keluarganya selama sehari semalam. Karena, itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan maka tidak boleh meninggalkannya dengan bersedekah sunnah.

Oleh karena membayar utang itu adalah wajib maka dia harus lebih didahulukan dari pada sedekah sunnah. Akan tetapi, jika dia masih bisa berharap dapat melunasi utang dari sumber yang lain maka dia boleh bersedekah. Kecuali jika dengan bersedekah itu malah akan membuat pelunasan utang semakin lama. Melunasi utang wajib dilakukan dengan segera, baik dengan meminta maupun selainnya. Adapun mendahulukan sesuatu yang dibutuhkan untuk memberi nafkah sebagaimana hadits yang telah disebutkan,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

"Cukuplah seseorang itu berdosa dengan menterlantarkan orang yang dia nafkahi. Dan mulailah dengan orang yang kamu nafkahi."[697]

Karena, menafkahi keluarga hukumnya wajib dan harus didahulukan daripada hal-hal yang sunnah. Menjamu tamu seperti sedekah.

Adapun mengenai cerita seorang lelaki dari kalangan Anshar yang kedatangan tamu, lantas dia memberinya makanannya dan makanan anak-anaknya, dapat dipahami bahwa anak-anaknya saat itu tidak membutuhkan sekali untuk makan. Sedangkan lelaki tersebut dan istrinya bersedekah dengan hak keduanya karena mereka berdua adalah orang yang sabar. Lelaki tersebut berkata pada istrinya, "Tidurkanlah mereka!" karena khawatir mereka minta makan, sebagaimana kebiasaan anak-anak meminta sesuatu padahal tidak membutuhkannya.

10. NIAT SEMUA ORANG MUKMIN

Yang utama seseorang itu berniat sedekah untuk seluruh kamu mukminin dan mukminat, karena pahalanya akan sampai kepada mereka. Hal itu tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun.[698]

11. BERSEDEKAH DENGAN HARTA HARAM

Hanafiyyah berkata,[699] jika seseorang bersedekah dengan harta yang memang wujud-

695 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 1/ 580.
696 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/ 96; *Mughnil Muhtaaj*: 3/122; *al-Majmuu'*: 6/ 253; *al-Muhadzdzab*: 1/ 175.
697 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih. Muslim juga meriwayatkan dengan maknanya.
698 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: 2/ 97.
699 *Ibid.*, 2/ 35.

nya haram, atau membangun sebuah masjid dengan harta tersebut dan hal-hal semisalnya yang ditujukan untuk beribadah, jika itu dibarengi dengan harapan mendapatkan pahala setelah menganggap harta itu halal maka dia telah kufur, karena menghalalkan kemaksiatan adalah kufur. Sesuatu yang haram tidak ada pahala di dalamnya. Dan tidak menjadi kafir jika dia mengambil harta secara paksa dari seseorang dan dari yang lain sebesar seratus, lantas mencampurnya dan menyedekahkannya. Karena wujud harta itu tidak haram, sebab telah dicampur. Ringkasnya, bahwa syarat yang menjadi seseorang itu kafir ada dua; dalilnya qath'i, dan keharamannya sebab benda itu sendiri, seperti daging babi. Adapun harta orang lain, maka bukan haram *li 'aini* (wujud) tapi *li ghairi* (sebab lain). Oleh karena itu, menurut Hanafiyyah, mengambil harta tersebut tidak secara murni haram, sekalipun tidak boleh memanfaatkannya sebelum menggantinya.

12. YANG DIHARAMKAN, DIMAKRUHKAN, DAN DIANJURKAN DALAM BERSEDEKAH

Seseorang yang mempunyai harta atau pekerjaan diharamkan untuk meminta-minta. Juga, diharamkan menampakkan kemiskinan sekalipun tidak meminta-minta.[700] Berdasarkan makna terakhir ini, para ulama memahami khabar orang yang meninggal dunia dari kalangan Ahlu Shuffah dan meninggalkan dua dinar, Rasul bersabda,

كَيَّتَانِ مِنْ نَارٍ.

"Dua setrika dari api neraka."

Menyebut-nyebut sedekah dapat membatalkan pahala sedekah itu sendiri, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)...." **(al-Baqarah: 264)**

Dan dimakruhkan sengaja bersedekah dengan sesuatu yang jelek, berdasarkan firman Allah SWT yang artinya,

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji." **(al-Baqarah: 267)**

Dan dianjurkan untuk bersedekah dengan harta yang paling baik dan paling disukai[701], berdasarkan firman Allah SWT,

"Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." **(Ali 'Imran: 92)**

Dimakruhkan bersedekah dengan harta yang mengandung syubhat dan dianjurkan untuk memilih hartanya yang terbaik dan paling jauh dari keharaman dan syubhat.[702] Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan di dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim,

---

700 *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 120; *al-Hadhramiyyah*, hlm. 109.
701 *Al-Majmuu'*: 6/ 262.
702 *Ibid.*.

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

"Barangsiapa bersedekah sebesar biji kurma dari pekerjaan yang halal—Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik—dan Allah akan menerimanya dan meridhainya. Kemudian Dia merawatnya untuk pemiliknya, sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak kudanya, hingga menjadi sebesar gunung."

Dianjurkan sedekah tersebut dikeluarkan dengan dibarengi hati yang riang, karena itu akan semakin memperbanyak pahala dan menguatkan hati. Dan disunnahkan untuk menamakan bahwa pemberian tersebut adalah sedekah ketika mengambil harta yang hendak disedekahkan, karena itu adalah ibadah. Para ulama berkata, "Orang yang bersedekah hendaknya tidak bermaksud ingin meminta doa kepada orang yang diberi sedekah, agar pahalanya tidak berkurang. Jika orang yang diberi sedekah tadi mendoakannya maka dianjurkan dia membalas doa semisalnya, agar pahala sedekahnya tidak berkurang."[703]

Orang yang bersedekah, membayarkan orang lain zakat, kafarat, nadzar atau ibadah-ibadah lainnya, dimakruhkan untuk mengambil atau memiliki kembali sedekahnya dari orang yang telah dia beri dengan cara jual beli, menukar, hibah atau lainnya. Tidak dimakruhkan memilikinya dengan jalur warisan. Juga, tidak dimakruhkan memilikinya kembali dari orang yang lain, jika memang harta tersebut telah berpindah tangan kepada orang tersebut. Hal itu berdasarkan hadits Umar yang telah disebutkan di dalam shahih Bukhari dan Muslim, "Aku pernah bersedekah dengan satu ekor kuda kepada orang yang berjihad di jalan Allah (sabilillah). Lantas dia tidak merawatnya dengan baik. Aku menyangka dia menjualnya dengan harga murah, lantas aku ingin membelinya. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda,

لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

'Jangan kamu membelinya dan jangan kamu hitung dalam sedekahmu sekalipun dia memberi kamu harga satu dirham. Karena, orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahannya.'"

Perlu diperhatikan bahwa orang yang memberikan harta kepada wakil, anak, pembantu, atau yang lainnya agar diberikan kepada orang yang meminta atau lainnya sebagai sedekah sunnah, harta tersebut tetap menjadi miliknya hingga orang tersebut menerimanya. Jika orang yang diutus tersebut tidak memberikan kepada orang yang telah dia tentukan maka dianjurkan agar dia tidak mengambilnya kembali, tapi disedekahkan kepada orang lain. Jika dia mengambilnya kembali dan menggunakannya maka itu boleh, karena itu masih tetap menjadi miliknya.[704]

Seseorang dimakruhkan untuk meminta karena Allah selain surga. Juga, dimakruhkan menolak orang yang meminta karena Allah dan meminta syafaat kepada-Nya.[705] Hal itu berdasarkan hadits,

703 *Mughnil Muhataaj*: 3/ 123; *al-Hadhramiyyah*, hlm. 109.
704 *Al-Majmuu'*: 6/ 263.
705 *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 122.

لاَ يَسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةَ.

"Seseorang tidak meminta karena Allah kecuali surga."[706]

Juga, hadits,

مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيْرُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

"Barangsiapa minta perlindungan kepadamu karena Allah maka lindungilah dia. Barangsiapa memita kepadamu karena Allah maka berilah dia. Barangsiapa meminta pertolongan karena Allah maka tolonglah dia. Barangsiapa telah berbuat baik kepadamu maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Jika kamu tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya maka berdoalah yang baik untuknya, hingga kamu dapat membalas kebaikannya."[707]

706 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Dhiya' di dalam kitab *al-Mukhtarah*, dari Jabir bin Abdullah. Derajat hadits ini shahih.

707 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan redaksi yang berbeda, Ibnu Hibban dalam shahihnya dan al-Hakim, dia berkata hadits ini shahih menurut syarat Bukhari Muslim, dari hadits Abdullah bin Amr.

BAB KELIMA
HAJI DAN UMRAH

Bab ini terdiri atas tiga bagian:

Pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umrah.

Kedua, karakteristik dua Tanah Suci: Mekah dan Madinah.

Ketiga, etika perjalanan (haji dan lainnya), dan etika pulang haji.

Saya mengakhirkan pembahasan haji setelah pembahasan tentang shalat, zakat, dan puasa karena shalat adalah pilar agama, juga karena shalat amat diperlukan sebab ia dikerjakan berulang kali (minimal lima kali setiap hari); selanjutnya pembahasan zakat karena di beberapa tempat dalam Al-Qur'an ia disebutkan sebagai gandengan shalat; selanjutnya pembahasan puasa sebab ia berulang setiap tahun; sedangkan haji hanya wajib dikerjakan sekali seumur hidup.

A. HUKUM-HUKUM HAJI DAN UMRAH

Bagian ini membahas tiga hal berikut.

Pertama, penjelasan tentang hal-hal pendahuluan yang berkaitan dengan ibadah ini, yakni hukum dan syarat-syarat haji dan umrah.

Kedua, komponen haji dan umrah, yaitu perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan selama ihram. Di sini akan dijelaskan tentang amalan-amalan rukun, wajib, dan sunnah dalam haji dan umrah.

Ketiga, pembahasan tambahan, yang berisi penjelasan tentang perbuatan-perbuatan yang menyangkut ihram, seperti ihshar, fawat, denda pelanggaran, dan hadyu (kurban).

Pasal ini adalah topik inti dari bab ini, yang saya khususkan untuk menjelaskan pilar keempat Islam setelah penjelasan tiga pilar lainnya: shalat, puasa, dan zakat.

Pembahasan topik pada bagian ini dapat dikelompokkan ke dalam 13 bagian berikut.

A. Definisi haji dan umrah, kedudukannya dalam Islam, hikmahnya, dan hukumnya.
B. Syarat-syarat haji dan umrah (syarat wajib dan syarat keabsahan/pelaksanaan), dan hal-hal yang menghalangi haji dan umrah.
C. Miqat zamani dan miqat makani untuk haji dan umrah.
D. Amalan-amalan haji dan umrah, serta cara haji dan umrah Nabi saw..
E. Amalan-amalan rukun dalam haji dan umrah.
F. Amalan-amalan wajib dalam haji dan umrah.
G. Amalan-amalan sunnah dalam haji dan umrah.
H. Cara pelaksanaan haji dan umrah.
I. Cara bertahalul dari haji.

J. Hal-hal yang terlarang dan yang boleh selama ihram.
K. Denda pelanggaran dalam haji dan umrah.
L. Ihshar dan fawat.
M. Hadyu (kurban).

Saya akan memulai penjelasannya sesuai dengan urutan di atas.

1. DEFINISI HAJI DAN UMRAH, KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM, HIKMAHNYA, DAN HUKUMNYA

a. Definisi Haji dan Umrah

Dalam bahasa Arab, haji artinya 'pergi menuju.' Al-Khalil berkata, "Haji artinya sering pergi ke orang yang kau agungkan."

Menurut pengertian syariat, haji artinya pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Atau, haji adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu guna melaksanakan amalan tertentu. Ziarah artinya pergi. Tempat tertentu adalah Ka'bah dan Arafah. Waktu tertentu adalah bulan-bulan haji, yaitu Syawwal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, serta sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Masing-masing amalan punya waktu khusus. Misalnya, waktu thawaf (menurut jumhur) adalah sejak terbit fajar di hari Kurban sampai akhir umur, waktu wukuf di Arafah adalah sejak condongnya matahari pada hari Arafah hingga terbitnya fajar pada hari Kurban. Amalan tertentu artinya datang dalam keadaan berihram dengan niat berhaji (pergi) ke tempat-tempat tertentu.[708]

Sejarah pensyariatan haji

Menurut pendapat yang benar, haji diwajibkan pada akhir tahun 9 Hijriah. Ayat yang mewajibkannya adalah firman Allah SWT,

"...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah...." **(Ali 'Imran: 97)**

Ayat ini turun pada *'Aamul Wufuud* (tahun datangnya berbagai delegasi yang menyatakan masuk Islam) di akhir tahun 9 H. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Setelah haji diwajibkan, Nabi saw. menunda pelaksanaannya tapi tidak sampai satu tahun penuh; beliau menundanya sampai tahun 10 H karena ada uzur, yaitu karena ayat tersebut turun setelah habisnya waktu haji[709]. Haji beliau setelah hijrah hanya satu kali, yaitu pada tahun 10 H, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Adapun umrah, dalam bahasa Arab, artinya ziarah. Menurut pendapat lain, umrah artinya pergi ke suatu tempat yang berpenghuni. Ibadah ini disebut umrah karena ia boleh dilaksanakan sepanjang umur. Adapun pengertian umrah dalam istilah syariat adalah: pergi ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah, yaitu thawaf dan sa'i.[710] Umrah tidak bisa diwakili oleh haji meskipun haji mengandung amalan-amalan umrah.

b. Kedudukan Haji dan Umrah dalam Islam Serta Hikmahnya

Haji adalah rukun Islam yang kelima. Allah mewajibkannya atas orang yang mampu. Demikian pula umrah. Kedua-duanya wajib menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, berdasarkan firman-Nya,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

---

708 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/189); *al-Lubaab* (1/177); *Fathul Qadiir* (2/120); *Mughnil Muhtaaj* (1/459-460); *al-Mughnii* (3/217); *asy-Syarhul Kabiir ma'ad-Dasuuqii* (2/2); *Kasysyaaful Qinaa'* (2/437).

709 *Haasyiyah Ibnu 'Aabidiin*, dinukilnya dari Ibnul Qayyim (2/190).

710 *Mughnil Muhtaaj* (1/460); *Kasysyaaful Qinaa'* (2/436-437).

Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, umrah adalah sunnah, sebagaimana akan saya jelaskan nanti. Nabi saw. melaksanakan umrah empat kali, semuanya dalam bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilaksanakan bersama hajinya:[711] umrah yang pertama beliau kerjakan dari Hudaibiyah pada tahun 6 H, yang kedua pada tahun 7 H (dan ini dikenal dengan umrah qadha), yang ketiga pada waktu penaklukan Mekah tahun 8 H, dan yang keempat bersamaan dengan hajinya tahun 10 H (ihramnya beliau lakukan pada bulan Dzulqa'dah, sedang amalan-amalannya beliau kerjakan pada bulan Dzulhijjah).

Qadhi Husain, seorang ulama madzhab Syafi'i, berkata, "Haji adalah ibadah yang paling afdhal sebab ia mencakup harta dan badan." Al-Hulaimi berkata, "Haji menggabungkan makna-makna semua ibadah. Orang yang berhaji seolah-olah melakukan puasa, shalat, I'tikaf, zakat, *ribath* (menjaga perbatasan dari serangan musuh), dan perang di jalan Allah. Kita telah diseru untuk melaksanakannya ketika kita masih berada di tulang sulbi bapak-bapak kita, sama seperti iman yang merupakan ibadah paling afdhal."

Yang rajih menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, shalat lebih afdhal daripada haji sebab shalat adalah tiang agama.

1) *Apakah Haji Lebih Afdhal daripada Jihad?*

Penjelasan tentang amal yang paling afdhal dalam sejumlah hadits tidak sama. Terkadang yang disebut paling afdhal adalah jihad, kadang iman, kadang shalat, dan adakalanya ibadah yang lain. Misalnya, hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ

"Rasulullah saw. pernah ditanya, 'Amal apa yang paling afdhal?' Beliau menjawab, *'Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.'* Beliau ditanya lagi, 'Setelah itu amal apa?' Beliau menjawab, *'Jihad di jalan Allah.'* Beliau ditanya lagi, 'Selanjutnya apa?' Beliau menjawab, *'Haji yang mabrur.'*"

Juga, hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh jamaah kecuali Abu Dawud,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ

"Umrah hingga umrah berikutnya adalah kafarat (penghapus) dosa yang dilakukan antara keduanya, dan ganjaran bagi haji yang mabrur tidak lain adalah surga."

Haji yang mabrur artinya yang diterima oleh Allah. Imam an-Nawawi men-tarjih pendapat bahwa haji yang mabrur adalah haji yang tidak tercampuri dosa apa pun.

Imam asy-Syaukani menulis:[712] pendapat yang paling benar tentang penggabungan hadits-hadits (yang tidak sama) ini adalah penjelasan keutamaan tersebut berbeda-beda karena disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Jika orang yang sedang diajak bicara itu orang yang berperan penting dalam pertempuran dan kuat bertanding melawan musuh, maka dikatakan kepadanya bahwa amal yang paling afdhal adalah jihad. Jika yang diajak bicara adalah orang yang banyak harta, di

711 Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas. Lihat *Syarah Muslim* (8/234-235).

712 *Nailul Authaar* (4/282-283).

katakan kepadanya bahwa amal yang paling afdhal adalah sedekah. Demikian seterusnya, perbedaan keutamaan amal itu disesuaikan dengan masing-masing orang yang diajak bicara.

Menurut madzhab Maliki,[713] haji (meskipun hanya tathawwu') lebih afdhal daripada jihad, kecuali dalam situasi adanya kekhawatiran terhadap serangan musuh; dalam kondisi demikian jihad lebih afdhal daripada haji tathawwu'.

2) Hikmah Pensyariatan Haji

Haji dan umrah merealisasikan sebuah fardhu kifayah, yaitu menghidupkan Ka'bah setiap tahun dengan ibadah. Yang membedakan umrah dari haji adalah umrah dapat dilakukan kapan saja setiap tahun. Jadi, dia lebih mudah daripada haji yang pelaksanaannya terikat dengan hari-hari tertentu.

Haji punya beberapa faedah, individual dan komunal. Faedah-faedahnya yang bersifat individual antara lain sebagai berikut.

- Haji menghapus dosa-dosa kecil dan menyucikan jiwa dari resapan-resapan maksiat. Sebagian ulama, termasuk sebagian ulama madzhab Hanafi, berpendapat bahwa haji menghapus dosa besar pula, berdasarkan hadits terdahulu, "Umrah hingga umrah berikutnya adalah kafarat (penghapus) dosa yang dilakukan di antara keduanya, dan ganjaran bagi haji yang mabrur tidak lain adalah surga." Jadi, ganjaran pelaksana haji bukan sekadar penghapusan sebagian dosanya, tapi mesti memasukkannya ke dalam surga. Juga, berdasarkan sabda Nabi saw.,

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa menunaikan haji tanpa mengucapkan kata-kata kotor dan tidak berbuat maksiat, niscaya dia bersih dari dosa-dosanya seperti ketika dia baru saja dilahirkan ibunya."[714]

Artinya, dia menjadi bersih tanpa dosa. Rasulullah saw. pernah bersabda pula,

اَلْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفْدُ اللهِ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوْهُ غَفَرَ لَهُمْ

"Orang-orang yang berhaji dan berumrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa kepada-Nya, pasti Dia mengabulkan doa mereka; dan jika mereka memohon ampun kepada-Nya, pasti Dia mengampuni mereka."[715]

Beliau bersabda pula,

يُغْفَرُ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

"Diampuni dosa orang yang berhaji dan dosa orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji."[716]

---

713 *Asy-Syarhul Kabiir* (2/10).

714 Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi, hanya saja ia berkata dalam riwayatnya, "niscaya dosa-dosanya yang lampau diampuni." Rafats artinya perkataan kotor. Menurut pendapat lain, rafats artinya jimak. Fisq artinya maksiat.

715 Diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya; lafal mereka berdua begini, "Tamu Allah ada tiga: orang yang berhaji, orang yang berumrah, dan orang yang berperang."

716 Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamush Shaghiir*, Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, dan al-Hakim; lafal mereka berdua begini, "Ya Allah, ampunilah dosa orang yang berhaji dan dosa orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji."

- Qadhi Iyadh berkata, Ahlus Sunnah sepakat bahwa dosa-dosa besar hanya dapat terhapus dengan tobat. Tidak seorang pun yang berpendapat bahwa utang—meskipun berupa hak Allah (misalnya utang shalat dan zakat)—bisa gugur.
- Jadi, haji mengampuni dosa dan melenyapkan kesalahan, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia, sebab hak-hak ini berkaitan dengan *dzimmah* (tanggungan). Allah SWT akan mengumpulkan para pemilik hak-hak ini agar masing-masing mengambil haknya. Namun bisa jadi Allah memberi kemurahan, yaitu Dia membuat pemilik hak itu ridha dengan kenikmatan dan ganjaran yang baik yang Dia sediakan baginya sehingga orang itu memaafkan orang yang berutang itu secara sukarela. Intinya, hak-hak manusia mesti dilunasi, adapun hak-hak Allah didasarkan atas *tasamuh* (toleransi) dari Allah Yang Maha Pemurah, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang.
- Haji menyucikan jiwa, membuatnya jernih dan murni kembali. Hal ini akan menyegarkan kehidupan, meningkatkan spirit manusia, dan menguatkan harapan dan baik sangka kepada Allah Ta'ala.
- Haji memperkuat iman, memperbarui janji dengan Allah, membantu terlaksananya tobat yang tulus, mendidik jiwa, menghaluskan perasaan, dan merangsang emosi kerinduan kepada Baitullah.
- Haji mengingatkan seorang mukmin akan masa lampau Islam, akan jihad Nabi saw. dan generasi salaf yang telah menyinari dunia dengan amal saleh.
- Seperti perjalanan-perjalanan yang lain, haji membiasakan manusia untuk bersabar menanggung kesusahan, mengajarkan sikap disiplin dan komitmen terhadap perintah, sehingga seseorang dapat menikmati kesusahan di jalan Allah dan mendorongnya untuk berkurban dan berlaku *itsar* (mengutamakan orang lain atas diri sendiri).
- Dengan haji, seorang manusia melaksanakan syukur nikmat kepada Tuhannya: nikmat harta, nikmat kesehatan. Haji menanamkan di dalam jiwa semangat ubudiyah (penghambaan) total serta ketundukan yang tulus kepada syariat Allah. Al-Kasani menulis,[717] haji menampakkan penghambaan dan syukur nikmat. Penghambaan tampak dari sikap merendah kepada Dzat yang disembah, dan ini terwujud dalam haji, sebab orang yang berhaji—setelah ihram—tampak berambut kusut dan menghindari hal-hal yang bernuansa keindahan dan kelapangan; dia tampil layaknya seorang hamba sahaya yang sedang dimarahi oleh majikannya, sehingga dia berpenampilan mengenaskan untuk mendapatkan kasih sayang dari sang majikan.
- Adapun klaim bahwa haji merealisasikan syukur nikmat, alasannya adalah sebagian ibadah itu mengutamakan aspek badan dan sebagian lagi mengutamakan aspek harta, sedangkan haji adalah ibadah yang hanya dapat terlaksana dengan badan dan harta. Oleh sebab itu, haji tidak wajib kecuali jika tersedia harta dan badan sehat. Dengan demikian haji mengandung unsur syukur nikmat atas kedua karunia tersebut, dan syukur nikmat tidak lain adalah mempergunakan nikmat tersebut untuk menaati perintah si pemberi nikmat (baca: Allah), dan syukur nikmat itu wajib, berdasarkan perhitungan logika maupun pandangan syariat.

717 *Al-Badaa'i'* (2/118).

Adapun faedah-faedah haji yang bersifat komunal antara lain sebagai berikut.

- Haji, tidak diragukan lagi, menyebabkan terjadinya saling perkenalan antarindividu umat ini yang berbeda-beda warna kulit, bahasa, dan negeri mereka. Haji juga memungkinkan terjadinya pertukaran keuntungan dari ekonomi bebas di antara mereka, serta memungkinkan mereka untuk membahas urusan-urusan umum kaum Muslimin, saling membantu dalam satu barisan dalam menghadapi musuh-musuh mereka, dan faedah-faedah lain yang tercakup dalam makna firman-Nya,

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ .... ﴿٢٨﴾

"Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka...." **(al-Hajj: 28)**

- Haji menampakkan kuatnya hubungan persaudaraan antara kaum mukminin di seluruh penjuru dunia, sebagai realisasi dari firman Allah,

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...." **(al-Hujuraat: 10)**

- Dalam haji, semua orang merasa bahwa mereka sederajat, orang Arab tidak lebih utama daripada orang non-Arab, yang berkulit putih tidak lebih utama daripada yang berkulit hitam, kecuali dengan ketakwaan.
- Haji membantu penyebaran dakwah Islam, menopang aktivitas para dai di seluruh penjuru dunia, seperti cara Nabi saw. dalam memulai penyebaran dakwahnya dengan menemui para jamaah haji setiap tahun.
- Adapun memanfaatkan musim haji sebagai konferensi umum untuk menyampaikan berbagai pesan kepada seluruh kaum mukminin adalah tidak diperintahkan oleh syariat, sebab yang menjadi pegangan dalam sistem perpolitikan Islam adalah pendapat orang-orang yang punya pengalaman, spesialisasi, dan bisa memberi pandangan. Mereka inilah yang menjadi rujukan.
- Di samping itu, jumlah kaum Muslimin yang luar biasa besarnya pasti menghalangi tercapainya faedah yang diharapkan. Aturan politik dan penetapan manhaj islami tergantung kepada pandangan para penguasa kaum Muslimin. Orang-orang biasa tidak lagi punya pengaruh atau kekuasaan untuk merealisasikan sesuatu yang penting.

c. Hukum Haji dan Umrah

Para ulama sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup, dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalil dari Al-Qur'an adalah firman-Nya,

"... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam." **(Ali 'Imran: 97)**

Ada riwayat bahwa Ibnu Abbas menafsirkannya begini, "Barangsiapa menjadi kafir karena meyakini bahwa haji itu tidak wajib...." Allah SWT berfirman pula,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

Dia berfirman pula,

"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu

dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan...." **(al-Hajj: 27-28)**

Dalil dari Sunnah adalah sabda Nabi saw.,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan."[718]

Dalil bahwa haji hanya wajib satu kali seumur hidup adalah hadits Abu Hurairah,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ. حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

"Suatu ketika Rasulullah saw. berkhotbah kepada kami, sabda beliau, *'Wahai saudara-saudara sekalian, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah.'* Seorang laki-laki berkata, 'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?' Beliau tidak menyahut. Setelah diajukan pertanyaan itu tiga kali, beliau menjawab, *'Seandainya kujawab ya, niscaya ia wajib setiap tahun, dan pasti kalian tidak mampu.'"*[719]

Ada pula hadits Ibnu Abbas yang semakna. Dalam riwayat Ibnu Abbas ini disebutkan bahwa si penanya adalah al-Aqra' bin Habis. Di sana disebutkan,

مَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

"Barangsiapa mengerjakan lebih dari satu kali, maka itu terhitung sebagai ibadah sunnah."[720]

Kewajiban satu kali ini diperkuat dengan kaidah ushul fiqih, "Suatu perintah tidak menuntut untuk dilaksanakan berulang kali." Jadi, perintah Al-Qur'an untuk menunaikan haji tidak berarti bahwa haji harus dilakukan berkali-kali.

Adapun hadits al-Baihaqi dan Ibnu Hibban, yang memerintahkan untuk berhaji setiap lima tahun, diartikan bahwa perintah tersebut bersifat anjuran (sunnah). Hadits tersebut diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ

"Seorang hamba yang telah Kuberi kesehatan jasmani dan kelapangan rezeki namun sama sekali tidak datang kepada-Ku (untuk berhaji) padahal sudah lewat lima tahun, maka sungguh dia tidak mendapat rahmat-Ku."

718 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar r.a..

719 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan an-Nasa'i. Lihat *Nailul Authaar* (4/279) dan *Syarh Muslim* (9/101).

720 Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa'i. Lihat *Nailul Authaar* (ibid.).

Artinya, orang yang sehat, kuat, dan lapang rezekinya dianjurkan untuk berhaji satu kali setiap lima tahun. Jika tidak, niscaya dia tidak mendapat pahala dan jauh dari keridhaan Allah Ta'ala.

Para ulama berijmak bahwa haji hanya wajib satu kali,[721] selebihnya terhitung ibadah sunnah. Nabi saw. bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ

"Dekatkan antara pelaksanaan haji dan umrah, sebab keduanya melenyapkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana alat peniup melenyapkan karat besi, emas, dan perak. Ganjaran bagi haji yang mabrur tiada lain adalah surga."[722]

Terkadang haji bisa menjadi wajib lebih dari satu kali karena suatu hal, misalnya karena nadzar. Contohnya, seseorang berkata, "Aku bernadzar akan pergi haji." Demikian itu karena nadzar adalah salah satu faktor yang membuat berbagai ibadah menjadi wajib. Haji bisa menjadi wajib pula pada waktu qadha apabila seseorang merusak haji *tathawwu'*-nya.

Haji bisa pula berhukum haram, misalnya berhaji dengan harta yang haram. Terkadang ia berhukum makruh, seperti pergi haji tanpa izin dari orang yang wajib dimintai izinnya[723] (misalnya bapak atau ibu yang memerlukan perawatannya, kakek dan nenek sama dengan bapak ibu jika keduanya tidak ada, pemberi utang kepada orang yang tidak punya harta untuk melunasinya, atau kafil/penjamin pelunasan utang); makruh pergi haji tanpa izin dari mereka ini (yakni tanpa izin dari ayah dan pemberi utang). Kemakruhan ini, menurut madzhab Hanafi, bersifat *tahriimiyyah* (mendekati haram).

Para ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi menyebutkan bahwa meskipun pelaksana haji berbuat maksiat dengan berangkat memakai harta yang haram, hajinya terhitung sah, baik hajinya itu wajib maupun sunnah; sama seperti hukum mengerjakan shalat di tanah hasil rampasan. Haji fardhu maupun sunnah tersebut telah gugur dari tanggungannya, sebab tidak ada kontradiksi antara keabsahan dan kemaksiatan. Madzhab Hambali berbeda pendapat. Mereka tidak membolehkan haji dengan memakai harta yang haram, sebab—menurut mereka—tidak sah shalat di tanah hasil rampasan.

1) *Jenis Kefardhuan*

Nusuk itu ada yang berhukum fardhu 'ain, yaitu bagi orang yang belum pernah berhaji, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Ada pula yang berhukum fardhu kifayah, yaitu menghidupkan Ka'bah setiap tahun dengan haji dan umrah. Ada pula yang bersifat murni *tathawwu'*, dan ini hanya berlaku bagi kaum hamba sahaya dan anak-anak. Ada pula yang berhukum *mandub* (sunnah) setiap lima tahun.

2) *Pengulangan Umrah*

Menurut madzhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, seseorang boleh berumrah berkali-kali dalam setahun,[724] sebab Aisyah pernah berumrah dua kali dalam sebulan atas perintah

721 *Syarh Muslim* (9/101), *al-Majmuu'* (7/8), *Nailul Authaar* (4/280), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/190), *Fathul Qadiir* (2/122).

722 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud.

723 *Al-Badaa'i'* (2/223), *Mughnil Muhtaaj* (1/460, 470), *asy-Syarhul Kabiir* (2/10).

724 *Al-Mughnii* (3/226), *Syarh Muslim* (9/118).

Nabi saw., umrah yang pertama bersamaan dengan haji Qiran-nya, sedangkan yang kedua setelah hajinya. Alasan lainnya adalah Nabi saw. pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

"Umrah hingga umrah berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya."

Sementara, madzhab Maliki berpendapat bahwa mengulangi umrah dalam setahun berhukum makruh. Kata an-Nakha'i, para sahabat dahulu hanya berumrah satu kali dalam setahun, dan Nabi saw. tidak pernah melakukan umrah lebih dari sekali dalam setahun.

3) Apakah Kewajiban Haji Itu Harus Segera Dilaksanakan atau Boleh Ditunda?

Dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi dua kelompok.

Abu Hanifah, Abu Yusuf, madzhab Maliki (menurut yang paling rajih di antara dua pendapat mereka), dan madzhab Hambali berkata,[725] setelah terpenuhi kemampuan dan syarat-syarat lainnya, haji itu wajib dilaksanakan segera pada tahun pertama. Artinya, pada awal waktu yang memungkinkan untuk berangkat. Jika dia menundanya sampai bertahun-tahun, dia terhitung fasik dan kesaksiannya tidak bisa diterima, sebab penundaannya adalah maksiat kecil (dia tidak menjadi fasik jika hanya melakukannya satu kali, tapi jika dia terus melakukannya lagi maka dia terhitung fasik).

Hal ini karena hukum wajibnya penyegeraan ini bersifat zhanni, sebab dalilnya bersifat *zhanni* (sebagaimana dikatakan madzhab Hanafi). Buktinya, jika haji itu ditunda, ia masih terhitung sebagai *adaa'*, meskipun dia berdosa jika dia mati sebelum sempat melaksanakannya. Menurut mereka, jika dia tidak pergi haji sampai hartanya habis, dia boleh berutang untuk berangkat haji meskipun dia tidak mampu melunasinya; ada harapan bahwa dia tidak dihukum oleh Allah lantaran berutang ini asalkan dia punya niat untuk melunasinya setelah mampu.

Madzhab Hambali menyebutkan bahwa barangsiapa menyepelekan pelaksanaan haji sampai dia meninggal, maka harus dikeluarkan biaya untuk haji dan umrah dari hartanya yang masih utuh (sebelum dipotong untuk wasiat dan sebagainya). Mereka berargumen dengan firman Allah,

"... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana...." **(Ali 'Imran: 97)**

dan firman-Nya,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

Menurut mereka, perintah ini bersifat mendesak (harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda).

Mereka juga berhujjah dengan sejumlah hadits, antara lain berikut ini.

حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لاَ تَحُجُّوا

"Tunaikanlah haji sebelum kalian tidak mampu melaksanakannya."[726]

725 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/191-192), *al-Badaa'i'* (2/119), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/4), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/465), dan *al-Mughnii* (3/218, 241).

726 Hadits shahih, diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dari Ali.

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ

"Bersegeralah menunaikan haji (yakni yang fardhu), sebab seseorang tidak tahu apa yang bakal menimpanya."[727]

مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا

"Barangsiapa tidak terhalang oleh penyakit, kebutuhan yang nyata, kesusahan yang jelas, atau penguasa yang lalim, namun dia tidak berhaji, maka terserah kepadanya untuk mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani."[728]

At-Tirmidzi meriwayatkan,

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

"Barangsiapa mempunyai bekal dan kendaraan yang cukup untuk mengantarkannya ke Baitullah tapi dia tidak berangkat haji, maka silakan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Demikian itu karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, '... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana....'"[729] **(Ali 'Imran: 97)**

Riwayat ini, di samping riwayat-riwayat lainnya, menunjukkan bahwa haji harus (wajib) dilaksanakan dengan segera, sebab Nabi saw. memberikan ancaman terhadap orang yang menunda haji dari awal waktu di mana ia sanggup berangkat, yakni sabda beliau, "Barangsiapa mempunyai... tapi dia tidak berangkat haji," dan huruf *fa'* berfungsi sebagai penyambung langsung tanpa jeda; yang berarti, "dia tidak langsung berangkat haji begitu mempunyai bekal dan kendaraan."

Madzhab Syafi'i[730] dan Muhammad (dari madzhab Hanafi) berpendapat bahwa kewajiban haji boleh ditunda pelaksanaannya. Ini bukan berarti harus ditunda, melainkan tidak harus dilaksanakan dengan segera. Bagi orang yang berkewajiban haji atau umrah—entah dengan berangkat sendiri atau diwakilkan kepada orang lain—, disunnahkan untuk tidak menundanya dari tahun terpenuhinya kesanggupan, agar semakin cepat tanggungannya terbebas dan demi kesegeraan untuk menjalankan ketaatan. Allah SWT berfirman,

"... Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan...." **(al-Baqarah: 148)**

Selain itu, jika dia menundanya, terbuka kemungkinan haji tidak dapat terlaksana gara-gara musibah dan lain-lain. Dia boleh menundanya dari tahun ke tahun berikutnya, sebab

727 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abul Qasim al-Ashbahani dari Ibnu Abbas. Dalam sanadnya terdapat Abu Isra'il, seorang yang hafalannya lemah. Lihat *Nailul Authaar* (4/284).

728 Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ahmad, Abu Ya'la, dan al-Baihaqi dari Abu Umamah secara marfu'. Dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, seorang perawi yang lemah. (*Ibid.*).

729 Kata at-Tirmidzi, "Hadits gharib, sanadnya mendapat kritikan sebab mengandung kelemahan."

730 *Syarh al-Majmuu'* (7/82-83), *al-Muhadzdzab* (1/199), *al-Iidhaah* (hlm. 17), *Mughnil Muhtaaj* (1/460, 470).

haji telah diwajibkan pada tahun 6 H (menurut yang masyhur dalam pendapat kelompok ini) tetapi Nabi saw. menangguhkan pelaksanaannya sampai tahun 10 H tanpa ada uzur. Sekiranya penundaan tidak boleh, tentu beliau tidak menunda.

Pendapat ini lebih utama untuk dipegang sebab mengandung kemudahan bagi umat serta tidak memvonis dosa (bagi penunda). Selain itu, hadits-hadits yang dipakai sebagai argumen oleh jumhur semuanya lemah. Haji diwajibkan pada tahun 6 H ketika turun surat Ali 'Imran (berdasarkan pengkajian para ulama madzhab Syafi'i). Adalah keliru jika orang mengatakan bahwa haji diwajibkan pada tahun 10 H, sebab sudah pasti bahwa surah Ali 'Imran turun sebelum tahun itu. Akan tetapi, demi *ihtiyath* (kehati-hatian), haji perlu disegerakan.

4) Hukum Umrah

Menurut madzhab Hanafi dan pendapat yang paling rajih dalam madzhab Maliki,[731] umrah itu sunnah muakad satu kali seumur hidup, karena hadits-hadits yang masyhur dan shahih yang menyebutkan kewajiban-kewajiban dalam Islam tidak menyebutkan umrah sebagai salah satu kewajiban tersebut, misalnya hadits Ibnu Umar, "Islam itu didirikan di atas lima perkara...," yang hanya menyebutkan haji saja. Jabir meriwayatkan bahwa seorang Badui pernah menghadap Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah umrah itu wajib?" Beliau menjawab, *"Tidak, tapi sangat baik jika kau mengerjakan umrah."*[732] Dalam riwayat lain berbunyi, "sangat utama bagimu."

Abu Hurairah meriwayatkan,

اَلْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

"Haji sama wajibnya seperti jihad, sedangkan umrah bersifat sukarela."[733]

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i (dalam pendapat yang paling kuat) dan madzhab Hambali,[734] umrah itu wajib seperti haji. Hal ini didasarkan atas firman Allah,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

Artinya, lakukanlah keduanya dengan sempurna; dan perintah mengandung makna kewajiban. Hal ini juga didasarkan atas hadits Aisyah,

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ: اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Dia pernah bertanya kepada Rasulullah, 'Apakah kaum wanita wajib berjihad?' Beliau menjawab, *'Ya, jihad yang tidak berisi pertempuran, yaitu haji dan umrah.'"*[735]

Menurut saya, pendapat kedua ini lebih shahih, sebab ayat di atas menunjukkan de-

731 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/206), *Fathul Qadiir* (2/306), *al-Badaa'i'* (2/226), *Maraaqil Falaah* (hlm. 126), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/4), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 142), *Bidaayatul Mujtahid* (1/312). Perlu diketahui bahwa dalam *al-Badaa'i'*, al-Kasani memilih pendapat bahwa umrah itu wajib, sama seperti zakat fitrah, kurban, dan shalat Witir.

732 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (dan ia menyatakan shahih), Ahmad, al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah, dan Abd bin Humaid. Lihat *Nailul Authaar* (4/281). Akan tetapi, dalam sanadnya terdapat al-Hajjaj bin Arthah, seorang yang lemah. Pernyataan at-Tirmidzi bahwa hadits ini shahih perlu ditinjau ulang, sebab mayoritas ulama menganggap al-Hajjaj lemah. An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat bahwa ia lemah."

733 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan Ibnu Hazm, tapi sanadnya lemah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar. Dia berkata pula, "Tidak ada hadits yang shahih dalam masalah ini." Lihat *Nailul Authaar* (*op. cit.*).

734 *Mughnil Muhtaaj* (1/460), *al-Iidhaah fi Manaasikil Hajji* karya an-Nawawi (hlm. 71), *al-Mughnii* (3/223-224).

735 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan lain-lain dengan beberapa sanad yang shahih.

mikian; juga karena hadits-hadits kelompok pertama lemah.

Para ulama madzhab Hambali meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa penduduk Mekah tidak wajib melakukan umrah, dengan dalil bahwa Ibnu Abbas dulu memandang umrah itu wajib tapi dia berkata, "Wahai penduduk Mekah, kalian tidak wajib melaksanakan umrah. Umrah kalian hanyalah berthawaf di Ka'bah." Pendapat ini juga diriwayatkan dari Atha', sebab rukun umrah dan amalannya yang paling besar adalah thawaf di Ka'bah, dan hal ini dilakukan oleh penduduk Mekah, maka itu sudah cukup bagi mereka.

2. SYARAT-SYARAT HAJI DAN UMRAH DAN HAL-HAL YANG MENGHALANGI HAJI DAN UMRAH

a. Syarat-Syarat Haji dan Umrah

Syarat-syarat ini ada yang umum untuk laki-laki dan perempuan, ada pula yang khusus untuk perempuan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, haji wajib dilaksanakan; jika belum terpenuhi, haji belum wajib.

1) Syarat-Syarat Umum

Syarat-syarat ini ada yang merupakan syarat kewajiban dan keabsahan/pelaksanaan (yaitu Islam dan berakal), ada pula yang merupakan syarat kewajiban dan *ijzaa'* (kecukupan) tapi bukan syarat keabsahan (yaitu baligh dan merdeka), dan ada pula yang merupakan syarat kewajiban saja, yaitu kemampuan.

Syarat-syarat ini sebagai berikut.[736]

a. Islam

Haji tidak wajib atas orang kafir, maka dari itu dia tidak dituntut mengerjakannya di dunia ketika dia masih kafir; dan juga tidak sah jika dia mengerjakannya sebab dia tidak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah. Jika orang kafir pernah menunaikan haji kemudian dia masuk Islam, dia wajib menunaikan haji lagi; haji yang pernah dilakukannya pada saat dirinya masih kafir tidak terhitung sah.

Demikian pula haji tidak wajib atas orang kafir, menurut madzhab Hanafi, dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum akhirat. Jadi, dia tidak diazab lantaran tidak berhaji sebab orang kafir tidak di-*khithab* (dituntut) untuk mengerjakan amal-amal furu' dalam syariat Islam. Sedangkan menurut jumhur, orang kafir diazab di akhirat lantaran meninggalkan haji, sebab dia dituntut untuk mengerjakan hal-hal furu'.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa Islam adalah syarat keabsahan, bukan syarat kewajiban. Jadi, haji wajib atas orang kafir, tapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia masuk Islam. Madzhab Syafi'i mewajibkan haji atas orang murtad, tapi tidak sah dikerjakannya kecuali jika dia telah kembali ke Islam; adapun orang kafir asli, tidak wajib haji atasnya.

b. Taklif (baligh dan berakal)

Haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat. Karena itu, keduanya tidak harus menunaikan haji. Haji atau umrah juga tidak sah dilakukan oleh orang gila, sebab dia tidak memiliki kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Seandainya mereka berdua telah menunaikan haji kemudian si anak kecil mencapai umur balig dan si orang gila menjadi waras, mereka tetap wajib menunaikan haji Islam, dan haji yang dikerjakan si anak kecil tadi sebelum baligh terhitung sebagai amal *tathawwu'* (sunnah). Nabi saw. pernah bersabda,

---

736 *Al-Badaa'i'* (2/120-123, 160), *Fathul Qadiir* (2/120-121), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/193-199), *al-Lubaab* (1/177), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 127), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/6-13), *Bidaayatul Mujtahid* (1/308-309), *al-Majmuu'* (7/17-25), *Mughnil Muhtaaj* (1/461-465), *al-Muhadzdzab* (1/195-198), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/440-450), *al-Mughnii* (3/218, 222, 241, 248-250), *Matnul Iidhaah* karya an-Nawawi (hlm. 99), *al-Majmuu'* (7/17-47), *Ghaayatul Muntahaa* (1/350-361).

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Hukuman tidak berlaku atas tiga orang, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal."[737]

Beliau juga bersabda,

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ فَإِنْ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مَمْلُوكٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ فَمَاتَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ فَإِنْ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ

"Siapa pun anak kecil yang telah dibawa menunaikan haji oleh keluarganya kemudian dia mati, maka itu cukup (sah) baginya. Tetapi jika dia masih hidup hingga mencapai usia dewasa, maka dia wajib menunaikan haji lagi. Dan siapa pun hamba sahaya yang dibawa menunaikan haji oleh majikannya kemudian dia mati, maka itu cukup (sah) baginya; tapi jika dia masih hidup hingga dimerdekakan, maka dia wajib menunaikan haji lagi."[738]

Sama seperti puasa, ihram tidak batal gara-gara gila, pingsan, mati, mabuk, dan tidur.

Jika seorang bocah menunaikan haji, hajinya sah, tapi tidak terhitung sebagai haji Islam.

Jika orang gila dan bocah yang belum berakal (belum mumayiz) menunaikan haji, haji mereka tidak sah, sebab pelaksanaan haji tergantung kepada adanya akal.

- ***Mewakili Anak Kecil dan Orang Gila Berhaji***

a). Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali[739]

Tidak peduli apakah dirinya sedang ihram atau tidak, dan tidak peduli apakah dirinya sendiri telah menunaikan haji atau belum, seorang wali (ayah atau kakek, misalnya) boleh berihram atas nama anak kecil yang sudah mumayiz atau anak kecil yang belum mumayiz, atau atas nama orang gila. Jadi, si wali berniat dalam hatinya untuk membuat mereka (anak kecil dan orang gila) berihram, atau si wali berkata, "Aku berihram atas namanya." Keduanya tidak harus hadir di tempat, juga tidak harus mengikuti prosesi ihram tadi; sedangkan si wali sendiri tidak menjadi berihram gara-gara perbuatannya itu. Namun, tidak boleh berihram atas nama orang pingsan dan orang sakit.

Dalil bolehnya ihram atas nama anak kecil dan orang gila adalah hadits,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ

"Nabi saw. pernah berpapasan dengan serombongan orang di Rauha' lalu beliau bertanya, *'Siapakah kalian?'* Mereka menjawab, 'Kami adalah kaum Muslimin. Anda sendiri

737 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi. Kata at-Tirmidzi, "Hadits hasan, diriwayatkan dari Ali."

738 Disebutkan oleh Ahmad secara mursal. Al-Hakim meriwayatkannya dari Ibnu Abbas seraya mengatakan, "Hadits shahih, sesuai syarat Bukhari dan Muslim, tetapi mereka tidak menyebutkannya dalam kitab mereka." Lihat *Nashbur Raayah* (3/6) dan *Nailul Authaar* (4/293). Hadits ini juga diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan Sa'id bin Manshur.

739 *Mughnil Muhtaaj* (1/461-462), *al-Iidhaah* (hlm. 99), *al-Majmuu'* (7/34-35), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/10), *al-Mughnii* (3/252-254).

siapa?' Beliau menjawab, *'Aku adalah Rasulullah.'* Seorang wanita kemudian mengajukan seorang bocah kepada beliau dan bertanya, 'Apakah anak ini sah menunaikan haji?' Beliau bersabda, *"Ya, dan engkau pun mendapat pahala."*"[740]

b). Izin Wali

Bocah yang sudah mumayiz tidak boleh berihram kecuali dengan izin walinya yaitu ayahnya, atau kakeknya jika tidak ada ayah. *Washiy* dan *qayyim*[741] sama kedudukannya seperti ayah (menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i). Izin ini tidak dapat diberikan oleh saudara laki-laki, paman, maupun ibu (menurut pendapat yang paling shahih dalam madzhab Syafi'i) jika mereka ini tidak punya hak wasiat ataupun wilayah (perwalian) dari hakim. Wali berhak memberi izin kepada orang yang berihram atas nama anak kecil.

Bila bocah yang belum mumayiz atau orang gila telah ihram, si wali-lah yang melakukan amal-amal yang tidak mungkin dilakukan oleh si bocah dan orang gila. Akan tetapi, dalam hal ini tidak cukup hanya pelaksanaan si wali semata, melainkan si bocah dan orang gila tadi harus dibawa serta. Jadi, si wali membawa mereka berthawaf dan bersa'i. Akan tetapi, cukup dia sendiri yang melakukan shalat dua rakaat ihram dan shalat dua rakaat thawaf atas nama mereka. Jika wali menaikkan si bocah atau orang gila itu di atas kendaraan dalam thawaf dan sa'i, hendaknya si wali sendiri yang menuntun hewan tunggangan itu. Jika dia tidak berbuat demikian, thawafnya tidak sah.

Ketika thawaf, si bocah harus suci dari najis dan harus menutup aurat, tetapi dia tidak disyaratkan suci dari hadats (wudhu).

Wali menghadirkan si bocah dan orang gila ke seluruh tempat manasik, dengan status wajib untuk tempat-tempat manasik yang memang wajib dihadiri, dan sunnah untuk tempat-tempat yang disunnahkan untuk didatangi. Jika si bocah dan sejenisnya mampu untuk melempar jumrah, dia wajib melempar sendiri. Jika dia tidak sanggup memungut kerikil, walinya boleh mengambilkan untuknya. Jika dia tidak sanggup melempar, dianjurkan bagi wali untuk meletakkan kerikil di tangannya kemudian melempar dengannya setelah dia melempar atas nama dirinya sendiri. Jika dia belum melempar jumrah atas nama dirinya sendiri, pelemparan tersebut terhitung sebagai lemparan jumrah untuk dirinya, meskipun tadinya dia telah meniatkan pelemparan itu untuk si bocah.

Kesimpulannya, segala amalan yang dapat dikerjakan sendiri oleh si bocah harus dilakukannya sendiri, tidak boleh digantikan oleh orang lain seperti wukuf, mabit di Muzdalifah, dan sejenisnya. Adapun amalan yang tidak dapat dilakukannya sendiri boleh dikerjakan oleh wali atas namanya.

Seandainya bocah yang mumayiz melakukan suatu kekurangan dalam sebagian amalan haji, kewajiban membayar dam berada dalam tanggungan walinya. Si wali sendiri wajib mencegah si bocah dari hal-hal yang terlarang dalam ihram. Adapun bagi bocah yang belum mumayiz, tidak ada fidyah yang ditanggung oleh walinya jika dia melakukan suatu pelanggaran.

740 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Lihat *Nailul Authaar* (4/293). Ada hadits lemah yang semakna, yang diriwayatkan dari Jabir; ia berkata, "Kami dulu menunaikan haji bersama Rasulullah dengan disertai kaum wanita dan anak-anak. Kami bertalbiyah atas nama anak-anak, dan juga melempar jumrah atas nama mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ada pula riwayat dari Ibnu Umar, "Dulu kami melaksanakan haji bersama anak-anak kami. Bagi anak-anak yang sanggup, mereka melempar jumrah sendiri; sedangkan bagi yang belum mampu, ada orang lain yang melempar atas nama mereka."

741 *Washiy* adalah orang yang diberi amanah (wasiat) oleh orang yang akan meninggal (atau oleh hakim) agar dia mengurus semua urusan finansial kerabatnya yang *qaashir* (tidak pandai mengurusi harta). *Qayyim* semakna dengan ini.

Biaya tambahan yang timbul akibat perjalanan ditanggung oleh harta si wali (menurut pendapat yang paling shahih), sebab si wali-lah yang melibatkan bocah tersebut dalam perjalanan ini.

Apabila si bocah berjimak dalam hajinya, hajinya fasid (rusak) dan harus di-qadhanya meskipun dia masih kanak-kanak, sama seperti orang baligh yang melakukan haji *tathawwu'*; sisi persamaannya adalah ihram mereka berdua sama-sama sah. Karena itu, syarat rusaknya hajinya disamakan dengan syarat rusaknya haji orang baligh, yaitu dia melakukan jimak dengan sengaja, tahu keharamannya, dan dengan sukarela (tidak dipaksa), serta jimak itu dilakukannya sebelum tahalul awal dan tahalul tsani.

Para ulama berijma bahwa amal-amal ibadah yang dikerjakan oleh bocah akan dia dapatkan pahalanya, tapi perbuatan maksiat yang dikerjakannya tidak dia dapatkan dosanya.

c). Pendapat Abu Hanifah (dalam riwayat yang masyhur)

Haji anak kecil tidak sah. Hal ini didasarkan atas hadits terdahulu, "Hukum tidak berlaku atas tiga orang: anak kecil hingga dia balig...."

Hal ini juga dikiaskan kepada nadzar, di mana nadzar tidak sah dilakukan oleh anak kecil. Alasan lainnya adalah haji itu tidak wajib atas anak kecil, dan tidak sah jika dikerjakannya. Juga, seandainya haji itu sah dilakukan anak kecil, tentu dia wajib mengqadhanya jika dia merusaknya. Juga karena haji adalah ibadah badaniah, maka tidak sah diakadkan oleh wali untuk si bocah, sama seperti shalat.

c. Merdeka

Haji tidak wajib atas hamba sahaya, sebab haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh, dan disyaratkan adanya kemampuan dalam hal bekal dan kendaraan; hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan si hamba. Karena itu, haji tidak wajib atasnya, sama seperti jihad.

- ***Hukum haji pada waktu masih kanak-kanak atau masih berstatus budak***

Berdasarkan syarat ini dan syarat sebelumnya,[742] barangsiapa berhaji sementara dia belum baligh kemudian dia mencapai usia baligh, atau dia seorang budak kemudian dimerdekakan, di mana hal itu (usia baligh dan kemerdekaan) terjadi setelah habisnya waktu Arafah, maka dia wajib berhaji lagi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dengan dalil hadits terdahulu, "Siapa pun bocah yang dibawa berhaji oleh keluarganya... maka setelah baligh dia wajib berhaji lagi, dan siapa pun budak yang dibawa berhaji oleh majikannya... maka setelah merdeka dia wajib berhaji lagi."

Namun jika si bocah mencapai usia baligh atau si budak dimerdekakan sebelum habis waktu wukuf di Arafah (jadi, keduanya telah berihram dan sempat mengikuti wukuf di Arafah serta telah melakukan manasik dengan sempurna), maka hajinya sah sehingga gugurlah kewajiban haji Islam dari tanggungannya (tidak ada perbedaan pendapat dalam soal ini). Sebab, keduanya tidak ketinggalan satu pun rukun haji dan juga tidak melakukan satu pun rukun itu sebelum wajib atas dirinya.

Akan tetapi, jika usia baligh dan kemerdekaan itu terjadi sebelum wukuf di Arafah atau pada waktu sedang wukuf, sementara keduanya sudah berihram maka hajinya terhitung sah (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali) sebagai haji Islam. Sebab, masing-masing dari mereka masih sempat mengikuti wukuf

742 *Al-Badaa'i'* (2/121), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/10), *al-Majmuu'* (7/43-47), *al-Mughnii* (3/248-250), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/442), *al-Lubaab* (1/177-178).

dalam keadaan merdeka dan baligh. Maka dari itu hajinya terhitung sah, sama seperti jika dia berihram pada detik tersebut.

Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, hajinya tidak dapat menggugurkan kewajiban haji Islam. Alasannya, untuk menunaikan haji, si pelaksana disyaratkan harus dalam keadaan merdeka dan mukalaf (baligh dan berakal) pada waktu berihram; sedangkan ihram bocah dan budak di sini telah terhitung sebagai pelaksanaan haji yang sunnah. Maka, ihram mereka tidak dapat berubah menjadi ihram untuk pelaksanaan haji yang fardhu.

Hanya saja madzhab Hanafi berkata, jika si bocah memperbarui ihramnya sebelum wukuf (dengan cara bertalbiyah atau meniatkan haji Islam) serta dia telah menyempurnakan amalan-amalan haji (wukuf, thawaf ziarah, sa'i, dan lain-lain) maka ini boleh. Adapun jika si budak yang melakukan hal demikian, tidak boleh, karena ihram si bocah terhitung shahih *ghairu lazim* (sah tapi tidak harus diteruskan) karena dia tidak memiliki kelayakan. Maka dari itu, ihramnya dapat saja dibatalkan.

Jika dia memperbarui ihramnya dengan meniatkan haji Islam, maka batallah ihramnya yang pertama tadi. Sedangkan ihram budak terhitung sebagai ihram yang *laazim* (mesti disempurnakan), sebab dia tergolong orang yang terkena *khithab* (perintah berhaji). Maka dari itu, ihramnya terhitung sah sebagai ihram haji *tathawwu'*, dan karena itu maka ihramnya yang kedua tidak sah kecuali dengan membatalkan dulu ihram yang pertama, padahal ihram pertama ini tidak dapat dibatalkan. Dari sisi inilah ihram kedua orang ini berbeda dari ihram orang kafir dan orang gila, di mana ihram dua orang yang terakhir ini sama sekali tidak terhitung sah lantaran mereka bukan orang yang memiliki kelayakan untuk menunaikan ibadah.

- ***Izin bagi bocah, budak, dan istri***

Bocah yang sudah mumayiz tidak boleh berihram haji kecuali dengan izin walinya. Tanpa izin wali, ihramnya tidak sah, karena hal itu mengakibatkan *luzuum* (kemestian)nya sesuatu yang semula tidak lazim (mesti). Maka dari itu, ia tidak terhitung sah dengan sendirinya (menurut selain madzhab Hanafi), sama seperti jual beli.

Budak tidak boleh berihram tanpa izin majikannya (tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini) karena perbuatan tersebut mengakibatkan terbengkalainya hak-hak sang majikan yang wajib atas diri si budak, padahal perbuatan (ihram haji) tersebut tidaklah wajib atas dirinya. Jika dia tetap melakukannya, ihramnya terhitung sah. Sebab, ini adalah ibadah badaniyah, maka terhitung sah jika si budak melakukannya tanpa izin majikannya, sama seperti shalat dan puasa. Sedangkan sang majikan berhak menyuruh si budak bertahalul dari ihram hajinya (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i dan Hambali),[743] karena dengan tetap berlanjutnya si budak dalam keadaan ihram tersebut maka hak si majikan akan terbengkalai padahal dia tidak memberi izin. Maka, sang majikan tidak harus menerima kondisi ini, sama seperti puasa yang mendatangkan mudharat bagi badan. Dan dalam keadaan demikian, status si budak sama seperti orang yang mengalami *ihshaar* (terhalang untuk menyempurnakan amalan hajinya).

Istri tidak boleh berihram tathawwu' kecuali dengan izin suami, sebab ihram ini akan menghilangkan hak suami. Jika istri telah berihram tanpa izin suaminya, si suami berhak menyuruh istrinya bertahalul dari ihramnya, sebab hak suami bersifat *laazim* (mesti ditunaikan). Maka, dia punya hak untuk mengeluarkan istrinya dari keadaan ihram, sama

743 *Al-Majmuu'* (7/36-41), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/442-449), *al-Mughnii* (3/250).

seperti I'tikaf. Dan dalam keadaan demikian, status si istri sama seperti orang yang mengalami *ihshaar* karena kondisinya mirip.

Kedua orang tua tidak punya hak untuk mencegah anak mereka melaksanakan haji fardhu dan haji nadzar, serta tidak berhak menyuruh anaknya bertahalul dari ihram haji tersebut. Si anak pun tidak boleh patuh jika orang tuanya menyuruhnya bertahalul dari haji yang wajib. Demikian pula dalam segala ibadah yang wajib, seperti: shalat jamaah, shalat Jumat, dan pergi untuk menuntut ilmu yang wajib dipelajari, karena semua ini adalah fardhu hukumnya; maka tidak diperlukan izin kedua orang tua di dalamnya, sama seperti shalat.

d. Kesanggupan (fisik, finansial, dan keamanan dalam perjalanan haji). Yaitu kemampuan untuk dapat tiba di Mekah. Allah Ta'ala berfirman,

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.... ﴿٩٧﴾

"... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana...." **(Ali 'Imran: 97)**

Akan tetapi, ada sejumlah perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha mengenai batasan-batasan dan aspek-aspek kesanggupan ini.

Madzhab Hanafi[744]

Kesanggupan meliputi tiga hal yakni fisik, finansial, dan keamanan. Kesanggupan fisik artinya kesehatan badan. Jadi, tidak wajib haji atas orang sakit, orang yang berpenyakit kronis, orang cacat, orang yang mati separuh badannya, orang buta (meskipun ada orang yang menuntunnya), orang tua renta yang tidak dapat duduk sendiri di atas kendaraan, orang tahanan, dan orang yang dilarang oleh penguasa yang lalim untuk berangkat haji, karena untuk wajibnya haji ini Allah Ta'ala telah mensyaratkan kesanggupan. Yang dimaksud dengan kesanggupan ini adalah kesanggupan taklif, yaitu terpenuhinya faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mencapai tanah suci; dan termasuk di antara faktor-faktor tersebut adalah badan tidak mengalami cacat/penyakit yang menghalangi pelaksanaan hal-hal yang diperlukan dalam perjalanan haji. Ibnu Abbas menafsirkan *man-istathaa'a ilaihi sabiila* bahwa arti sabiil adalah badan seseorang harus sehat, dan dia pun memiliki harta untuk membeli perbekalan dan kendaraan, serta dia pun tidak terhalang oleh suatu halangan.

Kesanggupan finansial adalah memiliki bekal dan kendaraan. Yakni, mampu menanggung biaya pulang pergi serta punya kendaraan, yang merupakan kelebihan dari biaya tempat tinggal serta keperluan-keperluan lain (seperti pakaian, perabot rumah, pembantu, dan sejenisnya); juga harus lebih dari nafkah keluarganya yang harus dinafkahinya sampai waktu kepulangannya.

Untuk kesanggupan kendaraan disyaratkan beberapa hal:

a. Kendaraan itu khusus baginya. Jadi, tidak cukup kesanggupan atas sebuah kendaraan yang dijadikan kongsi dan dikendarai secara bergantian dengan orang lain. Pada zaman sekarang, kesanggupan ini adalah dengan cara patungan dalam menyewa mobil, kapal, atau pesawat.

744 *Al-Badaa'i'* (2/121-125), *al-Lubaab* (1/177), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/194-199).

b. Kendaraan itu sesuai dengan kondisi individu. Bagi orang yang tidak sanggup duduk di atas punggung unta dan tidak mempunyai sarana lain (misalnya: tandu), haji tidak wajib atasnya.
c. Kendaraan ini merupakan syarat bagi *afaaqi*, yaitu orang yang tempat tinggalnya jauh dari Mekah, berjarak tiga hari perjalanan atau lebih. Adapun bagi orang Mekah atau orang yang tinggal dekat dengan Mekah (yakni yang jarak rumahnya dengan Mekah kurang dari tiga hari perjalanan), wajib haji atasnya selama dia sanggup berjalan kaki.

   Adapun kesanggupan dari sisi keamanan adalah jalan biasanya aman, meskipun dengan membayar uang suap jika perlu. Sebab, kesanggupan haji tidak terwujud tanpanya. Ini adalah syarat kewajiban (menurut riwayat dari Abu Hanifah). Tetapi, ada sebagian ulama madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa ini adalah syarat *adaa'* (pelaksanaan).

Keamanan Wanita

Wanita harus diiringi mahram yang baligh dan berakal—atau remaja—yang tepercaya, tidak fasik, punya hubungan darah atau perkawinan, atau diiringi suaminya. Biaya keberangkatan pengiring ini ditanggung oleh wanita tersebut. Hukumnya makruh tahriim jika seorang wanita pergi haji tanpa disertai mahram atau suami apabila jarak rumahnya dengan Mekah terhitung sebagai jarak safar, yaitu perjalanan tiga hari tiga malam atau lebih. Jika dia berangkat haji tanpa disertai mahram, boleh saja, tetapi makruh. Menurut pendapat yang paling shahih, wanita (yang ingin berangkat haji) tidak wajib menikah apabila tidak punya mahram. Adanya mahram merupakan syarat kewajiban, tapi ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah syarat pelaksanaan. Akan tetapi, pada zaman sekarang, wanita tidak boleh melakukan perjalanan jauh bersama saudara lelakinya dari hubungan penyusuan karena banyaknya kerusakan moral di zaman ini, juga karena makruh berduaan bagi mereka.

Pendapat yang dipilih oleh al-Kamal ibnul Hammam dalam *Fathul Qadiir* adalah bahwa adanya mahram (disertai dengan adanya kesehatan badan serta keamanan jalan) adalah syarat wajibnya pelaksanaan. Karena itu, wajib diwasiatkan apabila terhalang oleh sakit atau oleh kekhawatiran akan tidak amannya jalan, atau tidak ada suami maupun mahram.

Syarat wajibnya haji (antara lain bekal, kendaraan, dan lain-lain) dihitung keberadaannya pada waktu keberangkatan penduduk daerahnya. Jika tiba waktu keberangkatan sementara sudah ada harta di tangannya, dia tidak boleh membelanjakan harta itu untuk keperluan lain.

Madzhab Maliki[745]

Kesanggupan adalah bisa tiba di Mekah menurut kebiasaan, dengan berjalan kaki atau berkendaraan. Artinya, kesanggupan berangkat saja. Adapun kesanggupan untuk pulang tidak termasuk hitungan, kecuali jika tidak memungkinkan baginya untuk menetap di Mekah atau di negeri terdekat yang memungkinkannya untuk hidup di sana. Dia tidak harus pulang ke kampung halamannya.

Kesanggupan itu meliputi tiga hal:

a. Kekuatan badan. Artinya, dapat tiba di Mekah menurut kebiasaan, dengan berjalan atau berkendaraan, melalui darat atau laut, tanpa kesulitan yang berarti (tanpa beban yang berat di luar kebiasaan). Adapun kesulitan yang biasa memang mesti ada, sebagaimana kata pepatah: "Perjalanan jauh adalah secuil derita." Hanya

745 *Asy-Syarhul Kabiir* (2/5-10), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/10-13), *Bidaayatul Mujtahid* (1/309), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 127).

madzhab Maliki yang memandang "kesanggupan" sudah terpenuhi dengan adanya kemampuan berjalan. Bahkan, orang buta yang mampu berjalan pun wajib berangkat haji apabila ada orang yang menuntunnya. Akan tetapi, makruh bagi wanita untuk pergi haji dengan berjalan kaki dalam jarak yang jauh.

b. Adanya bekal yang cukup sesuai dengan kondisi orang dan sesuai pula dengan kebiasaan mereka. Bekal ini dapat diganti dengan keterampilan kerja apabila pekerjaan tersebut tidak merendahkan pelakunya dan mencukupi kebutuhannya.

Hal ini membuktikan bahwa madzhab Maliki tidak mensyaratkan adanya bekal dan kendaraan itu sendiri. Jalan kaki bisa menggantikan kendaraan, bagi orang yang mampu; dan keterampilan kerja yang mendatangkan pemasukan yang cukup bisa membuat seseorang tidak perlu membawa bekal atau uang.

Kesanggupan itu terwujud dengan adanya kemampuan untuk sampai di Mekah, meskipun dengan memakai biaya dari penjualan sesuatu yang harus dijual oleh orang yang bangkrut (entah ternak, tanah/real estate, buku ilmu pengetahuan, mesin, dan sebagainya), meskipun dia menjadi miskin setelah hajinya, dan meskipun dia meninggalkan anak-anaknya serta orang-orang yang harus dinafkahinya sehingga mereka terpaksa menerima uluran sedekah dari orang lain—asalkan dia tidak mengkhawatirkan mereka akan binasa atau mengalami derita yang sangat berat (misalnya dalam kondisi tidak adanya uluran sedekah terhadap mereka atau tidak adanya orang yang menjaga mereka).

Tidak wajib haji dengan cara berutang, meskipun utang kepada anaknya sendiri, jika dia tidak punya harapan untuk dapat melunasi utangnya. Juga, tidak wajib haji dengan harta pemberian orang lain (hibah atau sedekah) yang tanpa diminta. Tidak wajib haji pula dengan meminta-minta, baik ia punya kebiasaan meminta-minta maupun tidak. Akan tetapi, menurut pendapat yang rajih, bagi orang yang berkebiasaan meminta-minta di daerah berpenduduk sementara dia yakin atau menduga bahwa dalam perjalanannya nanti akan ada orang yang memberinya bekal yang cukup, dia wajib berhaji. Artinya, orang yang biasa meminta-minta di negerinya wajib pergi haji dengan syarat adanya dugaan bahwa akan ada orang yang memberi; jika tidak ada dugaan seperti ini, dia tidak wajib haji.

c. Tersedianya jalan, yaitu jalan yang dilalui (darat atau laut) dan biasanya jalan ini aman. Jika biasanya tidak aman, tidak wajib haji apabila jalan laut menjadi satu-satunya pilihan. Bagi wanita, makruh pergi haji dengan mengarungi laut, kecuali jika dia mendapat satu tempat khusus di dalam kapal.

Ini berarti jalan itu harus aman bagi jiwa dan harta dari gangguan perampas, pencuri, dan perampok. Hal ini berlaku jika harta itu punya fungsi penting bagi pemiliknya, sebab adakalanya uang punya fungsi penting bagi seseorang tapi tidak bagi orang lain.

Bagi wanita ada hukum tambahan, yaitu dia harus disertai oleh suami atau salah satu mahramnya[746] (orang yang punya hubungan nasab, susuan, atau perkawinan dengannya), atau disertai oleh satu rombongan yang tepercaya apabila tidak ada

746 Sabda Nabi saw., *"Seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam kecuali jika dia disertai oleh seorang mahramnya."*

suami atau mahram (ini dalam haji fardhu, begitu pula dalam haji nadzar dan qadha), baik rombongan itu terdiri atas kaum wanita seluruhnya atau campuran lelaki dan wanita. Jika si wanita sedang menjalani masa iddah dari talak atau wafatnya suami, dia wajib menetap di dalam rumah tempatnya menjalani iddah. Jika dia tetap berangkat haji, hajinya sah tapi dia berdosa.

Madzhab Syafi'i[747]

Untuk kesanggupan menunaikan sendiri haji/umrah bagi orang yang tinggal dari Mekah sejauh jarak qashar (89 km), ada tujuh syarat yang meliputi ketiga kesanggupan di atas.

Pertama, kemampuan fisik. Artinya, dia berbadan sehat, bisa duduk di atas kendaraan tanpa bahaya besar atau kesulitan yang berarti. Jika tidak demikian, dia tidak terhitung sebagai orang yang sanggup berangkat haji/umrah dengan dirinya sendiri. Orang buta harus berangkat haji dan umrah jika ada orang yang menuntunnya serta membantunya naik-turun kendaraan. Orang yang berada dalam perwalian karena dirinya idiot juga wajib pergi haji, sama seperti orang lain, hanya saja uang bekalnya tidak diserahkan kepadanya agar tidak dibelanjakannya secara mubazir. Jadi, dia harus disertai oleh walinya (dengan dirinya sendiri jika dia sudi) agar dapat mengeluarkan nafkah bagi orang idiot tadi dalam perjalanan secara pantas. Boleh pula si wali mengutus seseorang yang tepercaya untuk menemani si idiot sebagai wakil wali, meskipun perlu membayar wakil ini dengan biaya rata-rata jika wali tidak menemukan seseorang yang mewakilinya secara sukarela/gratis, agar wakil ini mengeluarkan nafkah bagi si idiot secara layak.

Kedua, kemampuan finansial, dengan adanya bekal beserta wadahnya, serta ongkos keberangkatan ke Mekah dan kepulangan ke kampung halaman (meskipun dia tidak punya keluarga di kampung halamannya).

Jika setiap harinya dia bekerja dan mendapat penghasilan yang mencukupi sebagai bekalnya, sementara perjalanannya jauh (yakni berjarak dua marhalah atau lebih, yakni 89 km), dia tidak dibebani kewajiban haji, meskipun dalam sehari dia memperoleh pemasukan yang mencukupi untuk beberapa hari. Alasannya, sebab ada kemungkinan dia tidak mendapat pekerjaan karena sesuatu hal. Meskipun diasumsikan dia akan mendapat pekerjaan terus, tapi menempuh perjalanan jauh sambil bekerja pasti mendatangkan kesukaran yang berat. Hal ini berbeda dengan pendapat madzhab Maliki di atas; mereka memandang bahwa pekerjaan di tengah perjalanan itu cukup (sebagai ganti bekal).

Adapun jika perjalanan itu pendek (misalnya dia tinggal di Mekah, atau negerinya berjarak kurang dari dua marhalah dari Mekah) dan dia melakukan pekerjaan yang penghasilan seharinya mencukupi kebutuhan beberapa hari, maka dia dibebani kewajiban haji, karena dalam kondisi demikian bebannya tidak berat.

Ketiga, adanya kendaraan (sarana transportasi) yang sesuai dengan status seseorang dengan cara membelinya dengan harga rata-rata, atau dengan cara menyewa dengan biaya rata-rata, bagi orang yang negerinya berjarak dua marhalah atau lebih dari Mekah, entah dia mampu berjalan kaki atau tidak. Ini berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Akan tetapi, dianjurkan pergi haji bagi orang yang mampu berjalan kaki, demi menghindari perbedaan pendapat dengan pihak yang mewajibkannya.

747 *Mughnil Muhtaaj* (1/463-470), *al-Muhadzdzab* (1/196-198), *al-Iidhaah* karya an-Nawawi (hlm. 16-17).

Syarat ini juga termasuk dalam kemampuan finansial.

Bagi orang yang negerinya berjarak kurang dari dua marhalah sementara dia mampu berjalan kaki, dia harus pergi haji. Jika dia tidak mampu berjalan (misalnya karena kekuatan tidak cukup atau karena akan tertimpa mudharat yang nyata), maka dia terhitung seperti orang yang jauh negerinya, sehingga baginya disyaratkan adanya kendaraan.

Bekal dan kendaraan ini disyaratkan harus lebih dari utangnya (yang sudah jatuh temponya maupun yang belum), baik utang itu kepada manusia maupun kepada Allah Ta'ala (seperti nadzar dan kafarat), juga harus lebih dari *mu'nah*[748] (nafkah) orang-orang yang harus dinafkahinya selama kepergian dan kepulangannya agar mereka tidak terbengkalai. Nabi saw. sendiri pernah bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

"Cukup besarlah dosa seseorang jika dia menelantarkan orang yang harus dinafkahinya."[749]

Menurut pendapat yang paling shahih, bekal dan kendaraan ini juga harus lebih dari biaya tempat tinggalnya yang layak baginya serta lebih dari biaya pembantu yang diperlukannya (entah karena statusnya atau karena ketidakmampuannya) sebab dia memerlukan keduanya saat ini.

Menurut pendapat yang paling shahih pula, seseorang harus mengubah harta dagangannya menjadi bekal dan kendaraan serta barang-barang keperluan lainnya. Bagi orang yang punya real estate berlaba (tanah atau rumah yang diinvestasikan) yang mendatangkan pemasukan bagi nafkahnya, dia harus menjualnya dan mengubahnya menjadi bekal dan kendaraan tadi (ini juga menurut pendapat yang paling shahih), sebagaimana dia pun harus menjualnya untuk melunasi utangnya.

Keempat, adanya air, bekal, dan makanan hewan tunggangan di tempat-tempat yang biasanya menjadi pemasok barang-barang tersebut, dengan harga rata-rata, yaitu harga yang sepadan bagi barang seperti itu di waktu dan tempat itu, meskipun harga sedang mahal. Jika barang-barang itu tidak ada, atau hanya ada salah satunya, atau ada dengan harga lebih tinggi dari harga rata-rata, maka orang yang mengalami demikian tidak harus pergi haji dan umrah. Ini juga syarat dalam kemampuan finansial.

Kelima, kesanggupan dari sisi keamanan, yakni keamanan jalan (meskipun sekadar praduga) bagi jiwa dan hartanya di semua tempat sesuai dengan kondisi yang layak baginya. Yang dimaksud di sini adalah keamanan umum. Karena itu, jika dia mengkhawatirkan dirinya, istrinya, atau hartanya dari gangguan hewan buas, musuh, atau pengintai (yaitu orang yang mengintai orang yang lewat karena hendak merampas sesuatu darinya) sementara tidak ada jalan lain selain jalan itu, maka tidak wajib haji atasnya, sebab ada mudharat.

Jika ada dugaan kuat bahwa keamanan akan terwujud kalau memakai pengawal, maka wajib menyewa pengawal (menurut pendapat yang paling shahih) jika dia mampu membayar ongkos sewa rata-rata.

Keenam, wanita harus disertai oleh suami, atau oleh mahram (dari hubungan nasab/darah atau lainnya), atau oleh rombongan wanita yang tepercaya, sebab perjalanan wanita secara sendirian adalah haram meskipun dia berada

748 Ungkapan mu'nah meliputi nafkah, pakaian, pelayanan, tempat tinggal, dan kesanggupan untuk menikahkan. Selain itu, juga mencakup ongkos dokter dan biaya membeli obat untuk kerabat yang memerlukannya.

749 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr. Hadits ini shahih.

di dalam kafilah atau bersama rombongan karena dikhawatirkan dirinya akan dirayu dan diperdaya. Hal ini juga didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ

"Seorang wanita tidak boleh menempuh perjalanan selama dua hari kecuali jika dia disertai oleh suaminya atau mahramnya."

Suami dan mahram ini tidak disyaratkan harus orang yang tsiqah, sebab pencegah alami lebih kuat daripada pencegah syar'i.

Adapun rombongan kaum wanita disyaratkan mereka harus tsiqah (sebab tidak ada keamanan) dan berusia balig sebab perjalanan jauh itu berbahaya. Namun, menurut pendapat para ulama *muta'akhkhirin* (generasi belakangan) Syafi'iyah, gadis-gadis remaja cukup sebagai pengiring. Rombongan wanita ini sekurang-kurangnya berjumlah tiga (selain si wanita yang berhaji) sebab tiga adalah bilangan jamak yang paling kecil. Wanita tidak wajib berangkat haji jika yang menemani hanya satu orang wanita. Ini semua adalah syarat kewajiban. Adapun tentang kebolehan, seorang wanita boleh pergi menunaikan haji Islam (fardhu) bersama satu wanita yang tsiqah (menurut pendapat yang shahih). Menurut pendapat yang paling shahih, tidak disyaratkan adanya mahram bagi salah satu wanita dalam rombongan wanita ini. Dan menurut pendapat yang paling shahih pula, wanita harus membayar biaya bagi mahramnya jika dia tidak mau berangkat kecuali jika diberi biaya.

Adapun haji tathawwu' dan perjalanan-perjalanan lain yang tidak wajib, seorang wanita tidak boleh pergi melakukannya dengan hanya disertai satu wanita lain, bahkan dengan serombongan wanita pun tidak boleh. Akan tetapi jika seorang wanita melakukan haji tathawwu' dengan disertai oleh mahramnya kemudian mahram ini meninggal, maka si wanita boleh menyempurnakan hajinya. Seorang wanita juga boleh berhijrah dari negeri kafir sendirian.

Ketujuh, perjalanan itu memungkinkan. Artinya, setelah terpenuhinya segala jenis kesanggupan di atas, masih tersedia waktu yang cukup untuk menunaikan haji. Kesanggupan itu diperhitungkan sejak masuknya waktu haji, yaitu bulan Syawal, sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi, haji tidak wajib jika seseorang tidak mampu pada waktu tersebut.

Madzhab Hambali[750]

Kesanggupan yang disyaratkan adalah kemampuan atas bekal dan kendaraan, karena Nabi saw. telah menafsirkan kesanggupan dengan bekal dan kendaraan; jadi, kita wajib merujuk kepada penafsiran beliau. Haditsnya sebagai berikut,

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

"Nabi saw. pernah ditanya, 'Apa yang dimaksud dengan sabiil?'Beliau menjawab, *'Yakni bekal dan kendaraan.'"*[751]

Ibnu Umar meriwayatkan pula,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُوجِبُ الْحَجَّ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

"Seorang laki-laki menghadap Nabi saw. lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, perkara apa

750 *Al-Mughnii* (3/218-222), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/450-454).
751 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Anas, dan Aisyah.

yang mewajibkan haji?' Beliau menjawab, *'Tersedianya bekal dan kendaraan.'"* [752]

Madzhab Syafi'i (dalam pendapat yang paling shahih) dan madzhab Hambali sepakat bahwa haji tidak menjadi keharusan apabila biaya ditanggung oleh anak atau orang asing (bukan keluarganya); dan harta itu pun tidak wajib diterima sebab menerima harta tersebut mengandung makna utang budi kepada orang lain.

Madzhab Hambali, seperti madzhab Syafi'i, memandang bahwa jika seseorang bersusah payah pergi haji padahal dirinya sebetulnya bukan orang yang wajib berhaji, dan dia dapat melaksanakannya tanpa mengakibatkan mudharat terhadap orang lain (misalnya dia berangkat haji dengan berjalan kaki sambil mencari penghasilan dengan bekerja) dan dia tidak meminta-minta, maka disunnahkan baginya berhaji. Hal ini didasarkan atas firman Allah Ta'ala, *"...niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus...."* (al-Hajj: 27), di mana didahulukan penyebutan "berjalan kaki." Juga, karena cara demikian menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla; selain itu juga demi menghindari perbedaan pendapat. Makruh berhaji bagi orang yang kerjanya meminta-minta saja.

Bekal yang disyaratkan oleh madzhab Hambali sama dengan yang disyaratkan oleh madzhab Syafi'i, yaitu barang-barang yang diperlukannya sejak keberangkatan sampai kepulangan (meliputi makanan, minuman, dan pakaian), dan dia harus membelinya dengan harga ratarata atau dengan harga yang sedikit lebih tinggi sehingga tidak merugikan hartanya.

Dia harus membawa bekal, air, dan makanan bagi hewan tunggangannya jika dia tidak akan mendapatkannya di tengah perjalanan. Jika dia bisa memperolehnya di tempat-tempat yang biasanya menjadi persinggahan, dia tidak harus membawanya (dari rumahnya) sebab ini akan memberatkannya dan juga tidak biasanya orang melakukan begitu.

Disyaratkan pula kemampuan atas wadah bekal dan air sebab wadah ini merupakan sarana vital.

Bekal tetap disyaratkan, baik jaraknya dekat maupun jauh, asalkan ia diperlukan, sebab (dalam kondisi demikian) ia merupakan kebutuhan yang vital. Tetapi jika orang itu tidak memerlukannya, maka syarat bekal ini tidak masuk hitungan.

Adapun kendaraan, syaratnya dia harus layak bagi orang seperti dia, entah dengan membeli atau menyewa untuk keberangkatan dan kepulangannya. Untuk kendaraan ini disyaratkan pula dia harus mempunyai alatnya yang diperlukan yang layak bagi orang seperti dia. Keberadaan kendaraan ini menjadi syarat hanya untuk orang yang jauh jaraknya dari Mekah, meskipun dia mampu berangkat sambil berjalan kaki. Sebab, "kesanggupan" meliputi bekal dan kendaraan.

Jarak yang jauh adalah jarak yang membolehkan untuk meng-qashar shalat, yaitu sejauh perjalanan dua hari dengan kecepatan normal. Kendaraan tidak menjadi syarat bagi orang yang jaraknya dari Mekah kurang dari jarak qashar, baik ia penduduk Mekah sendiri maupun penduduk daerah lain yang berjarak kurang dari jarak qashar. Dia harus berangkat haji dengan berjalan kaki sebab jarak sekian itu biasanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, juga karena keletihan yang timbul dalam jarak sekian itu tidak seberapa, juga tidak dikhawatirkan akan mengalami kebinasaan apabila tidak sanggup meneruskan perjalanan dalam jarak sekian itu. Kecuali jika orang itu

752 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan."

mempunyai kelemahan (lantaran usia lanjut atau sakit, misalnya) maka dalam kondisi demikian kendaraan menjadi syarat, walaupun jaraknya dari Mekah kurang dari jarak qashar, sebab dalam kondisi demikian kendaraan ini diperlukan. Dia tidak harus melakukan perjalanan sambil merangkak, meskipun dia dapat melakukannya, sebab ini terlalu memberatkan.

Bekal dan kendaraan disyaratkan harus lebih dari kebutuhan untuk nafkah keluarga yang menjadi tanggungannya selama kepergian dan kepulangannya—tetapi tidak termasuk nafkah untuk masa setelah kepulangannya, karena nafkah itu terkait dengan hak-hak manusia, dan manusia lebih memerlukan serta hak mereka lebih kuat. Nabi saw. sendiri pernah bersabda,

"Cukup besarlah dosa seseorang jika dia menelantarkan orang yang harus dinafkahinya."[753]

Disyaratkan pula harus lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya (meliputi tempat tinggal, pembantu, dan kebutuhan vital lainnya). Juga, harus lebih dari biaya yang mencukupi untuk melunasi utangnya, sebab pelunasan utang terhitung kebutuhan dasarnya dan terkait dengan hak manusia lain sehingga ia lebih kuat.

Jika dia perlu menikah dan khawatir dirinya akan mengalami dosa dan kesukaran (jika tidak menikah), pernikahan harus didahulukan sebab ini wajib atasnya dan tidak bisa dihindari; maka statusnya seperti nafkah (biaya hidup)nya. Tetapi jika dia tidak khawatir akan mengalami hal-hal tersebut maka haji harus didahulukan sebab pernikahan itu sifatnya tathawwu'. Jadi, ia tidak boleh didahulukan atas haji yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang punya real estate yang diperlukannya untuk tempat tinggal dirinya atau keluarganya, atau dia perlukan uang penyewaannya untuk menafkahi dirinya atau keluarganya, atau dia punya barang dagangan yang jika ia kurangi maka labanya jauh berkurang sehingga tidak akan mencukupi biaya hidup keluarganya, atau dia punya ternak yang diperlukan oleh keluarganya maka orang seperti ini tidak wajib haji. Jika dari barang-barang tersebut dia punya sedikit kelebihan dari kebutuhannya, dia harus menjualnya untuk menunaikan haji. Jika dia mempunyai sejumlah kitab yang dia perlukan, dia tidak harus menjualnya untuk biaya haji. Tetapi jika kitab-kitab itu tidak diperlukannya, dia mesti menjual sejumlah yang mencukupi untuk biaya haji.

Jika dia punya uang yang dulu diutangkannya kepada orang kaya dan orang ini siap dan bersedia membayar sejumlah utangnya yang cukup untuk haji, maka dia harus haji, sebab dia terhitung mampu. Tetapi jika uang itu diutangkannya kepada orang yang bangkrut/miskin atau dia tidak dapat meminta pelunasannya dari orang itu, maka dia tidak harus haji.

Disyaratkan pula jalan harus aman, dalam arti tidak ada penghalang (musuh, misalnya). Bagi wanita, disyaratkan ada suami atau mahram sebagai penyertanya. Jadi, wanita tidak wajib haji jika tidak ada salah satu dari dua orang itu. Disyaratkan pula adanya kemungkinan untuk menempuh perjalanan tersebut, dalam arti syarat-syarat di atas terpenuhi semua sementara waktunya masih luas sehingga cukup untuk pergi haji.[754]

Ini pun sesuai dengan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Hanya saja dalam madzhab Hambali terdapat dua riwayat mengenai dua syarat ini: salah satu riwayat mengatakan

753 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, a-Hakim, dan al-Baihaqi dari Abdullah bin Amr.
754 *Al-Badaa'i'* (2/123-124).

bahwa kedua syarat ini termasuk syarat kewajiban (sama seperti madzhab Hanafi dan Syafi'i). Jadi, haji tidak wajib tanpa terpenuhinya kedua syarat ini; sedangkan riwayat kedua mengatakan bahwa keduanya termasuk syarat keharusan untuk berangkat haji. Kemudian barangsiapa meninggal, maka sepeninggalnya wajib dilaksanakan haji atas namanya sebab kewajiban haji sudah tetap atas dirinya. Adapun menurut riwayat pertama tidak wajib haji atas dirinya; dan riwayat inilah yang menjadi fatwa dalam madzhab Hambali.

Seorang lelaki tidak berhak mencegah istrinya menunaikan haji Islam, menurut mayoritas ulama; dan ini adalah salah satu qaul (pendapat) Imam Syafi'i, sebab haji Islam hukumnya fardhu, maka suami tidak berhak melarang istrinya melaksanakannya, sama halnya dengan puasa Ramadhan dan shalat lima waktu. Namun, disunnahkan bagi si istri untuk meminta izin kepada suami dalam hal ini. Jika suami mengizinkan, berarti bagus; tetapi jika tidak, si istri boleh berangkat tanpa izinnya. Adapun dalam haji tathawwu', suami berhak melarang istrinya melakukannya.

Madzhab Syafi'i mengatakan, suami boleh melarang istrinya melakukan haji fardhu maupun haji sunnah, sebab haknya bersifat *faur* (harus segera dilaksanakan). Sedangkan, ibadah haji bersifat *taraakhi* (boleh ditunda pelaksanaannya); tetapi suami tidak boleh melarang istrinya berpuasa dan shalat. Sisi perbedaannya: tempo pelaksanaan haji lama, sedangkan tempo puasa dan shalat pendek.

2) Syarat-Syarat yang Khusus bagi Wanita

Adapun syarat-syarat yang khusus bagi wanita ada dua, yang telah dapat kita pahami dari keterangan berbagai madzhab di atas.

Pertama, dia harus disertai oleh suaminya atau mahramnya. Jika tidak ada salah satunya, haji tidak wajib atasnya. Hal ini disepakati oleh semua madzhab, berdasarkan hadits di atas,

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

"Seorang wanita tidak boleh bepergian sejauh jarak tiga hari kecuali jika dia disertai oleh seorang mahramnya."[755]

Juga, lantaran hadits yang berbunyi,

لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجٌ

"Janganlah seorang wanita berangkat haji kecuali dengan disertai suaminya."[756]

Madzhab Syafi'i mewajibkan wanita berhaji bersama serombongan wanita yang tsiqah, tapi tidak boleh jika pengiringnya hanya satu wanita. Sementara itu, madzhab Maliki mewajibkan wanita berhaji bersama rombongan yang tepercaya, yang terdiri atas wanita seluruhnya, pria seluruhnya, atau campuran pria dan wanita. Dalil madzhab Syafi'i dan Maliki adalah keumuman yang terkandung dalam ayat,

"... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana...." **(Ali 'Imran: 97)**

Jadi, asalkan seorang wanita sudah yakin akan aman dari gangguan terhadap dirinya, maka dia harus menunaikan haji.

Menurut para ulama, mahram adalah lelaki yang untuk selamanya diharamkan menikahi wanita yang bersangkutan dengan faktor yang mubah demi kehormatan wanita

755 Muttafaq 'alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Ibnu Umar. Lihat *Nailul Authaar* (4/290).

756 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan dinyatakan shahih oleh Abu Awanah. Lihat *Nailul Authaar* (4/491).

tersebut, yaitu dengan nasab, penyusuan, atau ikatan pernikahan. Dengan ungkapan "untuk selamanya," definisi ini tidak mencakup suami saudara perempuan (abang ipar) dan suami bibi; dengan "faktor yang mubah," ia tidak mencakup ibu dan anak perempuan dari wanita yang disetubuhi lantaran suatu syubhat; dan dengan "demi kehormatan wanita tersebut" ia tidak mencakup istri yang melakukan li'an dengan suaminya.[757]

Perlu dicatat bahwa perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan Maliki (di satu pihak) dengan para fuqaha lain (di pihak kedua) terbatas pada perjalanan yang wajib, termasuk di antaranya perjalanan haji. Karena itu, perjalanan yang dilakukan atas kemauan sendiri tidak dapat dikiaskan kepadanya; dan ini adalah ijma. Suatu ketika Nabi saw. menyampaikan khotbah. Beliau bersabda,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Janganlah seorang laki-laki berada di tempat sepi dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai oleh mahramnya, dan janganlah seorang wanita melakukan perjalanan kecuali jika dia disertai oleh mahramnya."

Seorang lelaki berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, istri saya telah berangkat untuk menunaikan haji, sementara saya telah terdaftar untuk ikut perang." Rasulullah saw. bersabda,

انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

"Berangkatlah menunaikan haji bersama istrimu."[758]

Kedua, wanita tersebut tidak sedang menjalani masa iddah talak atau iddah wafat, sebab Allah telah melarang para wanita—yang sedang menjalani masa iddah—keluar rumah. Firman-Nya,

...لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ... ﴿١﴾

"... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar...." **(ath-Thalaaq: 1)**

Alasan lainnya, karena haji dapat dilaksanakan lain kali, sedangkan iddah wajib dijalani pada waktu yang khusus, yaitu langsung setelah talak atau wafatnya suami. Jadi, melaksanakan kedua hal ini sekaligus lebih baik.

Patut diingat bahwa kedua syarat ini, di samping syarat-syarat selamatnya badan dari berbagai cacat yang menghalangi perjalanan (seperti sakit dan buta), tidak adanya penghalang konkret (misalnya kurungan), dan keamanan jalan, adalah syarat-syarat kewajiban pelaksanaan (menurut madzhab Hanafi), dan yang jumlahnya ada lima syarat. Adapun syarat-syarat kewajiban atau kefardhuan (menurut madzhab ini) ada delapan, antara lain beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, waktu, kemampuan atas bekal (meskipun ia tinggal di Mekah), dan kemampuan atas kendaraan serta kekuatan tanpa kesukaran yang berat.

Jika seseorang yang punya uzur memaksakan diri untuk menunaikan haji atas nama dirinya sendiri, ini terhitung sah sebagai haji Islam asalkan dia (menurut madzhab Hanafi) baligh, berakal, dan merdeka. Alasannya, karena dia termasuk orang yang terkena kewajiban haji ini. Hanya saja, haji tidak wajib atas dirinya agar dia terhindar dari *haraj* (beban berat). Namun jika dia sudi menanggung be-

757 *Nailul Authaar* (4/291).

758 Muttafaq 'alaih, dari Ibnu Abbas. Lafal ini adalah riwayat Muslim. Lihat *Subulus Salaam* (2/183).

ban berat ini, maka haji yang ia laksanakan terhitung sah.

Madzhab Hambali melarang wanita keluar untuk menunaikan haji pada waktu dia menjalani iddah wafat, tetapi mereka membolehkannya keluar pada waktu menjalani iddah talak ketiga sebab keharusan menetap di rumah hanya wajib dalam iddah wafat, sedangkan untuk talak ketiga hal itu tidak wajib. Adapun dalam idah talak raj'i, jika wanita telah keluar untuk menunaikan haji kemudian suaminya meninggal, dia harus pulang guna menjalani masa iddah di rumahnya (jika kampung halamannya dekat). Tetapi jika kampungnya jauh, dia boleh meneruskan perjalanannya.

3) *Perwakilan dalam Haji dan Melakukan Haji Atas Nama Orang Lain*[759]

Pembahasan topik ini akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama: ibadah-ibadah yang dapat diwakilkan dan yang tidak dapat diwakilkan

Ibadah ada tiga macam:[760]

a. Ibadah yang murni finansial, seperti zakat, kafarat, dan pembagian hewan kurban. Semua fuqaha sepakat bahwa ibadah seperti ini boleh diwakilkan, baik dalam kondisi lapang (sukarela) maupun darurat. Sebab, tujuan ibadah jenis ini adalah agar para penerimanya mendapat manfaat dari ibadah tersebut, dan ini terealisasi dengan dilaksanakannya oleh siapa pun, baik oleh orang yang berkewajiban maupun oleh wakilnya.
b. Ibadah yang murni fisik, seperti shalat dan puasa. Yang jenis ini tidak boleh diwakilkan, sebab tujuannya (yaitu melelahkan diri) tidak akan tercapai jika diwakilkan.
c. Ibadah yang meliputi aspek fisik dan finansial, seperti haji. Yang jenis ini boleh diwakilkan (menurut jumhur, selain madzhab Maliki) dalam kondisi tidak mampu atau darurat, sebab *masyaqqah* (kesukaran, kesusahan) yang memang dikehendaki di sini dapat terwujud dengan dilakukannya ibadah ini oleh diri sendiri, dan dapat pula terwujud dengan dilakukannya oleh orang lain apabila pelaksanaannya dibiayai oleh orang yang bersangkutan. Ibadah ini berbeda dengan shalat karena ibadah ini biasanya mengandung pengorbanan harta, yaitu berupa ongkos perjalanan.

Madzhab Maliki (dalam pendapat yang shahih) berkata, tidak boleh mewakili orang yang masih hidup dalam haji fardhu atau *nafl* (sunnah), dengan atau tanpa upah. Pengupahan seperti ini tidak sah, sebab ini adalah amal fisik yang tidak dapat diwakilkan, sama seperti shalat dan puasa. Alasannya, karena tujuan ibadah ini adalah mendidik jiwa dengan berpisah dari kampung halaman, membina jiwa dengan keluar dari kondisi yang telah menjadi kebiasaan (kebiasaan mengenakan pakaian berjahit dan sebagainya), guna mengingat akhirat dan alam kubur, mengagungkan syiar-syiar Allah di tempat-tempat mulia tersebut, dan menampilkan ketundukan seorang insan terhadap suatu perkara yang belum ia ketahui

759 Salah seorang pakar ilmu nahwu (tata bahasa Arab) berkata, "Sebagian orang melarang memberi imbuhan al di depan kata ghairu, kullu, dan ba'dhu, sebab masing-masing kata ini tidak menjadi ma'rifat bila di-idhafah-kan (disandarkan kepada kata lain), maka ia pun tidak menjadi ma'rifat bila diberi imbuhan al." Akan tetapi Ibnu Abidin berkata, "Imbuhan *al* bisa masuk pada kata-kata tersebut sebab *al* di sini bukan berfungsi untuk menjadikannya ma'rifat, melainkan sebagai penyepadan idhafah." Lihat *Raddul Muhtaar* (2/323).

760 *Fathul Qadiir* (2/308-309), *al-Badaa'i'* (2/212-213), *Tabyiinul Haqaa'iq* (2/83-85), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/326-327), *asy-Syarhul Kabiir ma'ad Dasuuqii* (2/10), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/14-15), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 128), *al-Furuuq* karya al-Qarafi (2/205), *Mughnil Muhtaaj* (1/468), *Matan al-lidhaah* (hlm. 17), *Ghaayatul Muntahaa* (1/358), *al-Qawaa'id* karya Ibnu Rajab (hlm. 318), *al-Mughnii* (3/227-230).

hakikatnya (seperti melempar batu jumrah, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, dan sebagainya). Ini semua merupakan maslahat dan tujuan yang tidak akan terwujud kecuali bagi orang yang melaksanakannya sendiri.

Adapun orang mati, jika telah mewasiatkan agar ada orang yang berhaji atas namanya, maka haji tersebut sah atas namanya tapi makruh. Begitu pula makruh melakukan haji secara sukarela atas namanya.

Kedua: Menghadiahkan Pahala Amal kepada Orang Mati

Para ulama sepakat bahwa pahala doa, sedekah, dan *hadyu* (kurban dalam haji) dapat sampai kepada orang mati. Hal ini didasarkan atas hadits terdahulu,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila seseorang mati, pahala amalnya terputus kecuali dari tiga hal: shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya."[761]

Jumhur Ahlus-Sunnah wal-Jamaah[762] berpendapat bahwa seseorang boleh menghadiahkan pahala amalnya untuk orang lain, entah itu shalat, puasa, sedekah, maupun bacaan Al-Qur'an. Misalnya, dia mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah pahala perbuatanku ini kepada Fulan." Diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah berkurban dua ekor domba jantan putih, salah satunya untuk diri beliau, sedangkan yang kedua untuk umat beliau, yang beriman kepada keesaan Allah dan mempercayai kerasulan beliau.[763] Riwayat ini menyatakan bahwa beliau memberikan pahala kurban seekor domba tersebut untuk umat beliau. Selain itu, ada pula riwayat lain yang menyebutkan,

إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: كَانَ لِيْ أَبَوَانِ أَبَرُّهُمَا حَالَ حَيَاتِهِمَا، فَكَيْفَ لِيْ بِبِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ: أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلاَتِكَ وَأَنْ تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ

"Seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw., 'Saya dulu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua saya semasa mereka masih hidup. Bagaimana caranya saya berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal?' Nabi saw. bersabda, *'Jika kamu melakukan shalat untuk mereka di samping kamu shalat untuk dirimu, dan kamu berpuasa untuk mereka di samping kamu berpuasa untuk dirimu maka itu terhitung bakti lagi kepada mereka setelah baktimu yang dahulu.'"*[764]

---

761 Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Lihat *Riyaadhush Shaalihiin* (hlm. 347).

762 Sumber-sumber di atas.

763 Tentang hal ini terdapat tujuh hadits, yaitu dari Aisyah, Abu Hurairah, Jabir, Abu Rafi', Hudzaifah bin Asid al-Ghifari, Abu Thalhah al-Anshari, dan Anas. Hadits Aisyah dan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lihat *Nashbur Raayah* (2/151-154).

764 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni. Hal ini diperkuat oleh riwayatnya pula dari Ali,

مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ، أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ

"Barangsiapa lewat di dekat area pekuburan lantas membaca surat al-Ikhlaash sebelas kali kemudian dia menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang mati itu, niscaya dia sendiri mendapat pahala sebanyak jumlah orang yang mati itu."

Abu Dawud juga meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar,

اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ سُورَةَ يس

"Bacakanlah surah Yaasiin untuk orang-orang yang mati di antara kalian."

Adapun mengenai firman Allah,

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." **(an-Najm: 39)**

maksudnya adalah: kecuali jika dia memang menghadiahkan pahalanya kepada orang itu, sebagaimana dijelaskan oleh al-Kamal ibnul Hammam. Atau artinya adalah: seorang manusia tidak memperolehnya dari cara keadilan, tetapi dia bisa memperolehnya dari cara karunia. Hal ini diperkuat dengan kandungan ayat lain,

"Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga)...." **(ath-Thuur: 21)**

Adapun hadits "Apabila seseorang mati, pahala amalnya terputus kecuali dari tiga hal" tidak menunjukkan bahwa amal orang lain terputus pula. Adapun hadits,

لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

"Seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang lain dan tidak boleh melakukan shalat atas nama orang lain"

adalah soal keluar dari tanggungan kewajiban, bukan soal pahala.

Ditinjau dari sudut logika, hal itu pun tidak mustahil. Sebab, cara tersebut tidak lebih dari sekadar memberikan pahala yang diperolehnya kepada orang lain. Sementara, Allahlah yang menyampaikan pemberian tersebut kepada orang itu, dan Dia pasti kuasa berbuat demikian. Hal ini tidak terbatas pada amal-amal tertentu saja.

Adapun kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia tidak boleh memberikan pahala amalnya kepada orang lain, dan pahala tersebut (jika memang dihadiahkannya) tidak akan sampai kepada orang itu serta tidak akan bermanfaat baginya, sebab Allah SWT telah berfirman,

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)." **(an-Najm: 39-40)**

Alasan lainnya: karena pahala adalah surga, dan seorang insan tidak punya kuasa apa-apa untuk memberikan surga itu kepada dirinya, apalagi memberikannya kepada orang lain.

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat: boleh memberikan pahala amal kepada orang lain, tetapi hanya terbatas pada sedekah, ibadah yang menyangkut harta, dan haji. Adapun ibadah-ibadah lain (seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, dan sebagainya) tidak boleh diberikan pahalanya kepada orang lain.

Ketiga: Legalitas Perwakilan dalam Haji, dan Pendapat Para Fuqaha Tentang Perwakilan yang Boleh

Boleh melaksanakan haji atas nama orang lain yang telah meninggal tetapi belum pernah menunaikan haji, atau atas nama orang sakit yang masih hidup dan tidak sanggup menunaikan haji lantaran ada uzur tapi dia punya harta. Berikut ini pandangan para fuqaha dalam masalah ini.[765]

765 *Al-Badaa'i'* (2/124, 212), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/326-333), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/15), *Bidaayatul Mujtahid* (1/309), *Mughnil Muhtaaj* (1/468-469), *al-Mughnil* (3/227-228), *Kasysyaaful Qinaa'* (241-244), 2/455-459).

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bagi orang yang tidak wajib menunaikan haji sendiri lantaran dia punya uzur (misalnya, sakit) sementara dia punya harta, dia harus meminta seseorang menunaikan haji atas namanya, dan itu terhitung sah sebagai haji Islam. Artinya, boleh mewakilkan haji hanya dalam kondisi tidak mampu saja—tidak boleh dalam kondisi mampu, dengan syarat ketidakmampuan itu berlanjut terus sampai mati.

Adapun bagi orang yang mengabaikan (sebetulnya dia mampu haji tapi menunda terus) dan telah meninggal, maka terhitung sah—bahkan wajib—berwasiat bahwa seseorang harus menunaikan haji atas namanya, dan itu harus dilaksanakan dengan berangkat dari kampung halamannya—jika dia tidak menentukan suatu tempat lain. Jadi, di sini ada dua kondisi: (1) tidak mampu berhaji dan (2) mati sambil meninggalkan wasiat.

Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Maliki, tidak boleh mewakili orang yang masih hidup. Perwakilan ini tidak sah seluruhnya, kecuali mewakili orang mati yang telah berwasiat agar dirinya diwakili untuk berhaji. Jika ada wasiat demikian, perwakilan ini sah dilaksanakan, tetapi makruh, dan biaya pelaksanaan wasiat ini diambil dari sepertiga hartanya. Tidak ada kewajiban haji atas orang yang lemah, kecuali jika dia sanggup menunaikannya sendiri, sesuai dengan bunyi ayat,

"...yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah...." (Ali 'Imran: 97), sedangkan orang ini terhitung tidak sanggup.

Madzhab Syafi'i membolehkan haji atas nama orang lain dalam dua kondisi:

a. orang *ma'dhub* (lemah), yaitu orang yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri lantaran usia lanjut, sakit kronis, dan sejenisnya, sehingga dia tidak dapat duduk kokoh di atas kendaraan. Orang seperti ini harus berhaji jika dia mendapatkan orang yang mau melaksanakan haji atas namanya dengan dibayar upah rata-rata, dengan syarat upah tersebut lebih dari kebutuhan-kebutuhannya (sebagaimana telah disebutkan di atas tentang orang yang menunaikan haji sendiri). Akan tetapi, tidak disyaratkan nafkah keluarga selama keberangkatan dan kepulangan sebab dia sanggup (untuk berhaji) atas bantuan orang lain.

   Jadi, di samping kesanggupan itu terwujud dengan mampunya dia melaksanakan sendiri, kesanggupan itu juga dapat terwujud dengan mampunya dia untuk membayar harta dan kesediaan orang lain untuk mewakili. Karena itu, bagi orang yang tidak mampu melakukan haji sendiri lantaran lanjut usia atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh, dia wajib mencari seseorang untuk mewakilinya berhaji, entah dengan membayar upah kepada seseorang, ataupun dengan menyuruh seseorang yang patuh kepadanya (artinya, orang ini mewakilinya secara sukarela/gratis, dan dia dapat dipercaya).

b. Orang yang meninggal tapi belum pernah menunaikan haji, maka para ahli warisnya wajib mencarikan orang untuk menunaikan haji atas namanya dengan mengambil biaya dari harta warisannya sebagaimana utangnya dilunasi dari harta warisan tersebut. Para ahli waris harus mengeluarkan biaya dari harta si mayit yang cukup untuk menunaikan haji atas namanya, dengan biaya yang cukup untuk pulang-pergi.

Kesimpulannya, kesanggupan untuk berhaji ada dua macam menurut madzhab Syafi'i, yaitu kesanggupan langsung (dengan tenaga sendiri) dan kesanggupan dengan mewakilkannya kepada orang lain. Untuk jenis yang

pertama disyaratkan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas: kendaraan (bagi orang yang jaraknya dari Mekah sejauh jarak qashar—dua marhalah—atau lebih), bekal, keamanan jalan, kesehatan badan, dan kemungkinan untuk menempuh perjalanan (dalam arti bahwa waktu yang tersedia, setelah tersedianya bekal dan kendaraan, masih cukup untuk menempuh perjalanan haji dengan kecepatan normal).

Adapun jenis kedua adalah tidak mampu menunaikan haji dengan tenaga sendiri lantaran dirinya telah meninggal, lanjut usia, sakit kronis, atau menderita penyakit yang tiada harapan untuk sembuh, sehingga dia tidak sanggup duduk kokoh di atas kendaraan kecuali dengan kesulitan yang berat. Orang yang tidak mampu ini, yang masih hidup, disebut *ma'dhub*.

Wajib mewakilkan penunaian haji atas nama orang mati jika dia sebetulnya terhitung telah sanggup berhaji pada masa hidupnya tapi dia tidak berangkat haji, sementara dia punya harta warisan. Jika tidak demikian, maka tidak wajib atas ahli waris untuk mewakilkannya. Boleh bagi ahli waris maupun orang lain yang bukan anggota keluarga si mayit untuk menunaikan haji atas namanya, baik dia telah meninggalkan wasiat demikian maupun tidak.

Adapun bagi *ma'dhub*, tidak sah jika orang lain menunaikan haji atas namanya tanpa seizin dia. Dia harus mewakilkan jika dia punya harta yang cukup untuk membayar upah seseorang yang berhaji atas namanya dan harta itu lebih dari kebutuhannya pada hari pembayaran upah itu saja, baik hartanya cukup untuk membayar upah orang yang akan berangkat dengan kendaraan maupun orang yang berjalan kaki, dengan syarat orang itu rela dibayar dengan upah rata-rata. Jika orang ma'dhub ini tidak punya harta tapi ada orang yang sudi mewakilinya berhaji secara sukarela, misalnya dari kalangan putra-putrinya, maka dia harus meminta orang itu mewakilinya.

Haji *tathawwu'* boleh diwakilkan, baik bagi orang yang telah mati maupun bagi orang ma'dhub (menurut pendapat yang paling shahih).

Jika orang ma'dhub mewakilkan kepada seseorang untuk berhaji atas namanya, kemudian *'adhab* (uzur sakit)-nya hilang dan dia telah sembuh, maka perwakilan haji tadi tidak sah (menurut pendapat yang paling shahih). Jadi, dia wajib menunaikan haji sendiri.[766]

Dengan demikian, jika seseorang telah wajib berhaji tapi dia tidak menunaikan haji sampai mati, perlu ditinjau dulu: jika dia mati sebelum dapat menunaikannya maka kewajibannya gugur dan dia tidak wajib mengqadha; tetapi jika dia mati setelah dapat menunaikannya maka kewajibannya tidak gugur, dan haji ini harus di-qadha dengan mengambil biaya dari harta warisannya, serta qadha haji ini wajib ditunaikan dari miqat sebab haji itu harus dimulai dari miqat. Qadha haji ini wajib diambilkan biayanya dari harta warisannya yang masih utuh (belum dibagi-bagi), sebab ini adalah utang yang wajib dilunasi. Maka, ia harus diambilkan dari hartanya sebelum dibagi, sama seperti utang kepada manusia lain. Jika orang mati ini punya utang haji dan juga punya utang kepada manusia, sementara harta warisannya tidak cukup untuk melunasi keduanya, maka (menurut pendapat yang paling shahih) haji didahulukan.[767]

Madzhab Hambali, seperti halnya mazhab Syafi'i, membolehkan haji atas nama orang lain dalam dua kondisi pula:

1. Ma'dhub, yaitu orang yang tidak sanggup berangkat haji dan umrah karena usia lanjut, sakit kronis, atau sakit yang tiada

766 *Al-Iidhaah* karya an-Nawawi (hlm. 16-17), cetakan al-Jammaaliyah, Mesir; al-Muhadzdzab (1/199).
767 *Al-Muhadzdzab* (1/199), *al-Majmuu'* (7/89-90).

harapan untuk sembuh, atau karena terlalu gemuk badannya sehingga tidak dapat duduk kokoh di atas kendaraan kecuali dengan kesulitan yang tidak dapat ditanggung, atau seorang wanita yang tidak punya mahram.

Masing-masing orang ini harus berhaji jika dia mendapatkan seseorang yang mewakilinya berhaji dan dia punya harta untuk membiayai orang tersebut. Wakil ini harus segera menunaikan haji dan umrah dengan berangkat dari kampung halamannya, atau dari tempat yang lebih mudah jika itu bukan kampung halamannya.

Laki-laki boleh mewakili wanita, begitu pula sebaliknya, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Akan tetapi makruh (menurut madzhab Hanafi) mewakilkan haji kepada wanita sebab haji wanita biasanya mengandung semacam "kekurangan": dia tidak berjalan cepat ketika thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah, serta dia tidak bercukur rambut.

Jika orang *ma'dhub* tidak punya harta untuk membiayai wakil, dia tidak wajib haji, tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebab orang sehat saja tidak wajib haji jika tidak punya biaya, maka apalagi orang sakit. Jika dia punya harta tapi tidak menemukan orang yang mewakilinya berangkat haji, maka—berdasarkan dua riwayat yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang kemungkinan untuk menempuh perjalanan—: apakah ini termasuk syarat kewajiban (ini adalah pendapat yang dipegang dalam madzhab), sehingga tidak ada kewajiban haji atasnya sesudah dia mati, ataukah ini termasuk syarat keharusan untuk pelaksanaan haji, sehingga dia wajib dihajikan sesudah dia mati?

Bagi orang yang ada harapan untuk sembuh dari penyakitnya atau dibebaskan dari tahanannya, dia tidak boleh mewakilkan haji kepada orang lain. Jika dia mewakilkannya, haji tersebut tidak sah, sebab ada harapan baginya untuk mampu menunaikan haji sendiri. Jadi, dia tidak boleh mewakilkan hajinya, dan tidak sah jika dia mewakilkannya, sama seperti orang miskin.

Jika orang ma'dhub telah sembuh sebelum wakilnya melakukan ihram, maka haji yang dilakukan oleh wakil atas namanya tersebut tidak sah (dan hal ini disepakati seluruh ulama), karena dia telah mampu melakukan sendiri sebelum penggantinya memulai, sama seperti orang yang bertayamum lantas mendapatkan air.

Jika orang *ma'dhub* telah mewakilkan haji atas namanya kemudian dia sembuh, dia tidak wajib haji lagi karena dia telah melakukan sebagaimana diperintahkan, maka dia sudah bebas dari tanggungan, sama halnya jika dia tidak sembuh. Akan tetapi madzhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat: dia harus menunaikan haji lagi, sebab haji yang tadi adalah sebagai pengganti dalam kondisi tiadanya harapan akan kesembuhannya, maka jika dia telah sembuh berarti terbukti bahwa sebetulnya pada waktu itu dia bukan dalam kondisi yang tiada harapan untuk sembuh; jadi, dia harus menunaikan kewajibannya yang asli, sama seperti wanita yang sudah tiada harapan untuk mengalami haid lagi sehingga dia menjalani masa idah berdasarkan hitungan bulan tapi kemudian ternyata dia haid lagi, maka iddah tersebut tidak sah baginya.

Tidak boleh menunaikan haji dan umrah atas nama orang yang masih hidup

kecuali atas izin orang yang bersangkutan, baik itu haji fardhu maupun haji *tathawwu'*, sebab ini adalah ibadah yang dapat diwakilkan, maka tidak boleh dilakukan atas nama orang balig dan berakal kecuali dengan izin dari orang yang bersangkutan, sama seperti zakat.

2. Orang mati yang telah wajib berhaji. Bagi orang yang telah wajib menunaikan haji lantaran telah memenuhi semua syarat di atas kemudian dia meninggal sebelum menunaikan haji, baik dia menyepelekannya (menundanya tanpa ada uzur) maupun tidak (dia menunda karena sakit yang ada harapan untuk sembuh, dikurung, ditawan musuh, dan sebagainya), maka harus diambilkan ongkos dari keseluruhan hartanya untuk membiayai orang yang mewakilinya berhaji dan berumrah,meskipun dia tidak berwasiat. Haji atas namanya ini dilaksanakan dari tempat di mana haji itu wajib atasnya, bukan dari tempatnya meninggal, sebab qadha harus sesuai dengan sifat *adaa'*.

   Selain itu, si wakil sendiri tidak boleh dari orang luar kampung halamannya yang jauhnya lebih dari jarak qashar, tapi boleh menunjuk seorang wakil dari kampung lain yang jaraknya kurang dari jarak qashar, sebab jarak yang kurang dari jarak qashar masih terhitung satu daerah. Jika orang yang telah wajib haji meninggal dalam perjalanan atau wakilnya meninggal dalam perjalanan, maka dia diwakili untuk menunaikan haji dari tempat dia atau wakilnya meninggal dengan melanjutkan saja amalan haji mereka.

Kewajiban haji gugur dari tanggungan orang mati apabila ada orang lain (bukan keluarganya) yang berhaji atas namanya meskipun tanpa izin wali orang mati tersebut, sebab Nabi saw. telah mengumpamakan kewajiban haji ini dengan utang. Artinya, mewakili orang mati untuk berhaji boleh dilakukan tanpa izinnya, baik itu haji wajib maupun haji tathawwu'. Ini berbeda dengan orang yang masih hidup. Alasannya, karena Nabi saw. telah memerintahkan agar orang mati diwakili untuk berhaji, padahal sudah diketahui bahwa orang mati tidak dapat memberi izin; dan perkara yang boleh dilakukan untuk jenisnya yang wajib boleh pula dilakukan untuk jenisnya yang sunnah, seperti halnya sedekah.

Jika seorang Muslim berwasiat agar dilaksanakan haji sunnah atas namanya tapi dia tidak menentukan tempat perwakilan tersebut, boleh ditunaikan haji atas namanya dengan bertolak dari miqat (yakni miqat negeri si pemberi wasiat), asalkan tidak ada faktor lain yang menghalangi hal ini (misalnya, dia berwasiat agar dilaksanakan haji atas namanya dengan sejumlah biaya yang cukup sebagai ongkos perjalanan dari negerinya), maka haji ini mesti dilaksanakan dari negeri itu. Jika hartanya tidak cukup untuk membiayai perjalanan haji dari negerinya (misalnya, dia tidak meninggalkan harta warisan yang mencukupi, atau dia punya tanggungan utang), maka diambil sebagian dari hartanya sesuai dengan jatah untuk haji lalu jumlah harta tersebut dipergunakan untuk melakukan haji dengan bertolak dari negeri yang ongkosnya untuk sampai di Mekah bisa ditutupi dengan harta tadi; demikian itu karena haji menyerupai utang.

Kesimpulannya, madzhab Maliki dan Hanafi membolehkan pelaksanaan haji atas nama orang mati apabila orang mati ini telah berwasiat, dan wasiat ini dilaksanakan dengan ongkos sepertiga dari harta warisan. Jumhur ulama (selain madzhab Maliki) juga membolehkan pelaksanaan haji atas nama orang yang masih hidup yang tidak mampu berangkat sendiri lantaran sakit dan sejenisnya. Si wakil

berangkat haji (menurut madzhab Hanafi dan Hambali) dengan bertolak dari negeri orang yang diwakilinya, sedangkan menurut madzhab Syafi'i dia bertolak dari miqat.

Wasiat, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, dilaksanakan dengan mengambil ongkos dari keseluruhan harta, bukan hanya dari sepertiganya.

Menurut jumhur, wakil yang menggantikan orang mati untuk berhaji harus melaksanakan hajinya dengan segera, sebab Allah berfirman,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

serta berfirman pula,

"... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." **(Ali 'Imran: 97)**

dan suatu perintah harus dilaksanakan dengan segera.

Adapun menurut Imam Syafi'i, haji wakil ini boleh ditunda, sebab Nabi saw. dahulu menunjuk Abu Bakar sebagai amir (pemimpin dalam manasik) haji sedangkan beliau sendiri tetap tinggal di Madinah, bukan karena beliau sedang berperang atau sibuk dengan sesuatu; begitu pula banyak kaum Muslimin yang tidak ikut berangkat haji padahal mereka mampu; maka ini menjadi bukti bahwa kewajiban haji ini bersifat *taraakhi* (boleh ditunda).

Dalil-Dalil Legalitas

Para fuqaha membuktikan legalitas perwakilan dalam haji dengan hadits Ibnu Abbas dan lain-lain:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهُ

"Seorang wanita suku Khats'am berkata, 'Wahai Rasulullah, ayah saya mendapat kewajiban haji sementara beliau sudah lanjut usia sehingga tidak dapat duduk kokoh di atas punggung unta.' Beliau bersabda, *'Kalau begitu, laksanakanlah haji olehmu atas namanya.'*"[768]

Hadits ini menunjukkan bolehnya menunaikan haji atas nama ayah yang tidak mampu berangkat haji sendiri. Peristiwa ini terjadi dalam haji Wada'.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّيْ عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Seorang wanita suku Juhainah menghadap Nabi saw. lalu berkata, 'Ibu saya pernah bernadzar untuk pergi haji tapi dia tidak melaksanakannya sampai mati. Bolehkah saya melakukan haji atas namanya?' Beliau menjawab, *'Ya, laksanakanlah haji atas nama ibu-*

768 Diriwayatkan oleh jamaah (Ahmad dan para penyusun enam kitab hadits) dari Ibnu Abbas. Ahmad dan at-Tirmidzi meriwayatkan pula hadits senada dari Ali, dan at-Tirmidzi menyatakannya shahih. Ahmad dan an-Nasa'i meriwayatkan hadits yang semakna dari Abdullah bin Zubair, dengan lafal, "Seorang laki-laki suku Khats'am menghadap..." lantas dia menggambarkan kondisi ayahnya yang lanjut usia. Lihat *Nailul Authaar* (4/285-286) dan *Subulus Salaam* (2/181).

mu. Jika ibumu punya utang, bukankah kamu pun akan melunasinya? Lunasilah utang kepada Allah, sebab utang kepada-Nya lebih patut untuk dilunasi.'"[769]

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dengan lafal berikut,

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِيْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَرَكَ دَيْنًا عَلَيْهِ، أَقَضَيْتَهُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ

"Seorang laki-laki menghadap Nabi saw. lalu berkata, 'Ayah saya meninggal sementara beliau punya tanggungan haji Islam. Bolehkah saya menunaikan haji atas namanya?' Beliau bersabda, *'Jika ayahmu meninggalkan utang, apakah kamu akan melunasi utangnya?'* Laki-laki itu menjawab, 'Tentu saja.' Beliau lantas bersabda, *'Kalau begitu, laksanakanlah haji atas nama ayahmu.'"*

Hadits ini menunjukkan sahnya haji yang dilakukan seorang anak atas nama ayahnya, dan Nabi saw. mengumpamakan haji ini dengan utang. Sejumlah riwayat lain menunjukkan sahnya haji yang dilakukan atas nama orang mati oleh ahli warisnya maupun oleh orang lain, sebab dalam riwayat-riwayat tersebut disebutkan begini,

إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ

"Saudara perempuan saya pernah bernadzar untuk menunaikan haji..." dan Nabi saw. tidak meminta penjelasan lebih lanjut apakah si penanya merupakan ahli waris atau bukan.

Ada pula hadits lain yang menunjukkan bahwa si wakil sendiri disyaratkan telah menunaikan haji. Ibnu Abbas meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِيْ، أَوْ قَرِيبٌ لِيْ، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

"Nabi saw. pernah mendengar seseorang mengucapkan, 'Aku penuhi panggilan-Mu untuk berhaji atas nama Syubrumah.' Beliau pun bertanya, *'Siapa Syubrumah itu?'* Lelaki tadi menjawab, 'Saudara (atau kerabat) saya.' Beliau bertanya, *'Apakah kau sendiri sudah menunaikan haji?'* Dia menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, *'Laksanakanlah haji untuk dirimu dulu, baru kemudian laksanakan haji atas nama Syubrumah.'"*[770]

Keempat: Mengupah Orang Lain untuk Berhaji

Para ulama *mutaqaddimin* (generasi awal) dalam madzhab Hanafi[771] tidak membolehkan pembayaran upah untuk berhaji, beradzan, mengajar Al-Qur'an dan fiqih, serta ibadah-ibadah sejenisnya, sebab ibadah-ibadah tersebut dikhususkan bagi pelakunya. Jadi, jika seseorang berkata kepada orang lain "Akan kuberi kamu upah sekian kalau kau berhaji atas namaku," hajinya tidak sah. Akan tetapi, menurut

769 Diriwayatkan oleh Bukhari—juga oleh an-Nasa'i dengan makna yang sama—dari Ibnu Abbas. Lihat *Nailul Authaar* (4/286) dan *Subulus Salaam* (2/182).

770 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah (dalam riwayatnya, Nabi saw. bersabda, *"Jadikanlah haji kali ini untuk dirimu sendiri, kemudian laksanakan haji lagi atas nama Syubrumah."*) dan ad-Daruquthni (dalam riwayatnya, Nabi saw. bersabda, *"Haji kali ini adalah untuk dirimu sendiri, kemudian laksanakan haji lagi atas nama Syubrumah."*) Lihat *Nailul Authaar* (4/292).

771 *Ad-Durrul Mukhtaar* dan Haasyiyah Ibnu Abidin (2/329).

pendapat yang menjadi fatwa dalam madzhab ini, haji (yang terlaksana dengan cara demikian) sah atas nama orang yang diwakili tersebut, hanya saja dia seharusnya mengucapkan, "Aku menyuruhmu berhaji atas namaku," tanpa menyebut soal pemberian upah.

Si wakil berhak mendapat ongkos rata-rata yang berkecukupan, sebab dia mempergunakan dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat bagi si pemberi upah. Alasan bolehnya haji atas namanya adalah karena setelah penyebutan upah tadi batal maka yang tersisa adalah sekadar suruhan untuk berhaji. Uang sisa dari ongkos rata-rata, yang tidak terpakai dalam perjalanan dan lain-lain, dikembalikan kepada si penyuruh kecuali jika para ahli warisnya memberikannya secara sukarela, atau si mayit telah berwasiat agar sisa uang tersebut diberikan kepada pelaksana hajinya.

Dalil mereka atas tidak bolehnya pemberian upah untuk berhaji dan ibadah-ibadah lain adalah hadits yang menyebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab pernah mengajarkan Al-Qur'an kepada seseorang yang kemudian menghadiahinya sebuah busur. Ketika dia bertanya kepada Nabi saw. mengenai hadiah tersebut, beliau bersabda,

إِنْ سَرَّكَ أَنْ تَتَقَلَّدَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَتَقَلَّدْهَا

"Jika kau suka menyandang busur dari api neraka, silakan kamu terima hadiah itu."[772]

Nabi saw. pernah bersabda pula kepada Utsman bin Abil Ash,

وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

"Dan tunjuklah seorang muadzin yang tidak mengambil upah atas adzannya."[773]

Juga, karena ini adalah ibadah yang pelakunya harus orang yang memenuhi syarat untuk menjalankan ibadah, maka tidak boleh mengambil upah atasnya, sama seperti shalat dan puasa.

Sementara itu jumhur fuqaha[774] dan kalangan *muta'akhkhirin* (generasi baru) madzhab Hanafi membolehkan pemberian upah atas haji dan ibadah-ibadah lain, sebab Nabi saw. bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

"Sesungguhnya yang paling patut kalian ambil upahnya adalah pengajaran Kitabullah."[775]

Para sahabat Nabi saw. dahulu pun menerima hadiah yang sudah dijanjikan kepada mereka lantaran mereka memberi ruqyah dengan Kitabullah dan, setelah mereka laporkan kepada Nabi saw., beliau membenarkan tindakan mereka.[776] Alasan lainnya, karena boleh mengambil ongkos untuk nafkah haji—sebagaimana diakui sendiri oleh kalangan mutaqaddimin Hanafiyah—, maka boleh pula memberi upah atasnya, sama seperti pembangunan masjid dan jembatan.

Dampak perbedaan kedua pendapat ini: Jika dikatakan tidak boleh mengambil upah atas haji maka pelaksana hajinya tidak lebih dari sekadar wakil yang murni, dan uang yang diserahkan kepadanya terhitung sebagai biaya untuk perjalanannya. Jadi, jika dia mati, terhalang di tengah jalan, sakit, atau tersesat jalan, dia tidak diharuskan mengganti biaya yang

772 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lihat *Nailul Authaar* (5/286).
773 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, ibid..
774 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 128), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/15), *Mughnil Muhtaaj* (1/469-470), *al-Mughnii* (3/231-232).
775 Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Lihat *Nailul Authaar* (5/289).
776 Diriwayatkan oleh jamaah kecuali an-Nasa'i dari Abu Sa'id al-Khudri. Ibid.

telah dikeluarkannya, sebab ini adalah pengeluaran yang sudah diizinkan oleh pemilik uang tersebut. Dam-dam (denda haji) yang ditanggung si wakil lantaran dia melakukan perbuatan terlarang harus dibayar sendiri oleh si wakil dari hartanya sendiri, sebab dia tidak diberi izin untuk melakukan pelanggaran; maka dari itu akibat pelanggarannya ditanggung sendiri olehnya, sama seperti jika dia tidak sedang menjadi wakil.

Jika dia merusakkan haji yang sedang dikerjakannya, dia harus mengqadha-nya, dan dia mesti mengembalikan uang yang telah diambilnya sebab haji tersebut tidak sah atas nama orang yang mewakilkan kepadanya garagara keteledoran dan pelanggarannya. Begitu pula jika dia tidak sempat melaksanakan haji gara-gara kelalaiannya. Adapun jika haji itu terlewatkan bukan karena kelalaiannya, ongkos tadi dianggap sudah menjadi miliknya, sebab haji tersebut terlewatkan bukan karena perbuatan si wakil, maka dari itu dia tidak terhitung melanggar suruhan, sama seperti jika dia mati.

Jika dia mati di tengah perjalanan, dia diwakili untuk berhaji dengan bertolak dari tempat yang sudah dicapainya, sedangkan sisa uang yang dipegangnya mesti dikembalikan—kecuali jika dia diizinkan untuk mengambilnya—dan dia boleh mempergunakan uang itu untuk membiayai dirinya seperlunya tapi tidak perlu berlaku pelit. Jika si wakil mengambil sebuah jalan padahal dia dapat mengambil jalan lain yang lebih dekat, biaya tambahan harus diambilkan dari hartanya sendiri. Jika dia menetap di Mekah selama tempo shalat qashar padahal dia telah berpeluang untuk melakukan perjalanan pulang, dia pun harus mengambil biaya dari hartanya sendiri.

Namun jika dikatakan bahwa boleh mengambil upah untuk berhaji atas nama orang mati atau yang masih hidup, maka dalam hal ini berlaku syarat-syarat *ijarah* (pengupahan), antara lain: upah harus diketahui dan harus ada akad pengupahan. Uang yang diterimanya adalah upahnya yang menjadi miliknya, dan dia boleh mempergunakannya, mengeluarkan biaya secara royal/boros, dan sebagainya. Jika ada sisa maka itu menjadi miliknya.

Jika dia mengalami *ihshaar* (halangan di tengah jalan), tersesat jalan, atau ongkosnya hilang, maka itu harus digantinya, dan kewajiban haji menjadi tanggungannya. Jika dia mati, kontrak *ijarah* (pengupahan) ini batal, karena *ma'quud 'alaih* (objek akad) telah binasa, maka dari itu akadnya ikut rusak pula, sama seperti jika hewan yang disewakan mati; dan dalam hal ini haji juga harus dilaksanakan dari tempat yang sudah dicapai oleh wakil yang mati tadi. Dam-dam (denda haji) yang ditanggung oleh wakil harus dibayarnya dari hartanya sendiri, sebab dialah yang menanggung kewajiban haji ini.

Pemberian Upah atas Haji Menurut Madzhab Maliki

Meskipun madzhab ini membolehkan pemberian upah untuk berhaji atas nama orang mati yang telah mewasiatkannya, para ulama madzhab ini mengatakan bahwa makruh bagi seseorang untuk menyewakan dirinya untuk melakukan suatu amal ibadah kepada Allah, baik itu berupa haji maupun yang lain (seperti membaca Al-Qur'an, mengimami shalat, mengajar ilmu—kecuali mengajar Kitabullah—); akan tetapi terhitung sah jika dia menyewakan dirinya untuk hal-hal tersebut. Pemberian upah untuk berhaji, menurut madzhab ini, ada dua macam.

Pertama, pemberian upah yang diketahui jumlahnya, maka ini menjadi milik penerima upah, sama seperti kontrak pengupahan lainnya. Jika upah tersebut ternyata tidak cukup, dia harus merogoh kantongnya sendiri; tapi jika ada sisa maka itu menjadi miliknya.

Kedua, balaagh, yaitu menyerahkan sejumlah uang kepada seseorang agar mewakilinya berhaji; jika wakil perlu tambahan biaya maka dia boleh mengambilnya dari orang yang mengupahnya, dan jika ada sisa maka harus dikembalikan.

Apabila orang yang mati telah berwasiat agar dilaksanakan haji atas namanya dengan biaya dari harta warisannya, sementara orang mati ini belum pernah berhaji, maka wasiat ini dilaksanakan dengan biaya dari sepertiga warisannya. Jika dia tidak berwasiat, kewajiban haji gugur darinya.

Orang upahan ini mesti meniatkan haji bagi orang yang diwakilinya. Boleh-boleh saja jika orang yang diupah untuk menunaikan haji ini belum pernah menunaikan haji Islam sendiri (menurut madzhab Maliki dan Hanafi); dan dalam hal ini mereka berbeda pendapat dengan madzhab Syafi'i dan Hambali, sebagaimana akan saya terangkan dalam pembahasan tentang syarat-syaratnya.

Kelima: Syarat-Syarat Menunaikan Haji Atas Nama Orang Lain

Madzhab Hanafi[777] menetapkan dua puluh syarat untuk bolehnya berhaji atas nama orang lain. Akan saya sebutkan syarat-syarat ini disertai pendapat para fuqaha yang lain.

1. Wakil berniat pada waktu ihram atas nama orang yang diwakilinya, sebab wakil berhaji atas nama orang tersebut, bukan atas nama dirinya sendiri. Lebih utama wakil mengucapkan dengan lisannya, "Aku berihram atas nama Fulan," "Aku penuhi panggilan untuk berhaji atas nama Fulan," "Aku berniat dan berihram haji atas nama Fulan dengan ikhlas kepada Allah," atau "Kupenuhi panggilan-Mu untuk berhaji atas nama Fulan," seperti halnya jika dia berhaji atas nama dirinya sendiri. Jika wakil lupa nama orang itu lalu dia meniatkan haji itu untuk orang yang mewakilkan kepadanya, maka ini sah. Niat dalam hati saja cukup. Syarat ini disepakati semua fuqaha.
2. *Ashil* (pengemban asli kewajiban haji) tidak mampu menunaikan haji sendiri sementara dia punya harta. Jika dia mampu menunaikan sendiri (yakni dia sehat) dan dia punya harta, orang lain tidak boleh mewakilinya berhaji. Hal ini disepakati oleh jumhur selain madzhab Maliki. Adapun madzhab Maliki tidak membolehkan haji atas nama orang yang masih hidup. Dengan demikian, mereka ber-ijma bahwa orang yang sanggup menunaikan haji sendiri tidak boleh mewakilkan pelaksanaan haji yang wajib kepada orang lain.

   Semua fuqaha membolehkan haji atas nama orang mati; hanya saja dengan syarat bahwa orang mati tersebut telah berwasiat demikian (menurut madzhab Hanafi dan Maliki), atau meskipun orang mati itu tidak berwasiat begitu (menurut madzhab yang lain). Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, orang mati harus diwakili untuk berhaji jika pada masa hidupnya dia mampu berhaji tapi keburu meninggal dalam keadaan mengabaikan haji.
3. Ketidaksanggupan itu (misalnya kurungan/tahanan atau sakit) berlanjut terus sampai mati. Syarat ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Syafi'i. Maka, jika ketidaksanggupan itu lenyap sebelum kematian, haji wakilnya tidak sah baginya, karena bolehnya berhaji atas nama orang lain itu berlawanan dengan qiyas lantaran adanya kondisi darurat, yaitu ketidaksanggupan yang tidak ada harapan lagi

777 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar* (2/327-333), *Fathul Qadiir* (2/317-321), *al-Badaa'i'* (2/212-213), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/15), *asy-Syarhul Kabiir* (2/18), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 128), *Syarh al-Muhallaa* (2/90), Kitab *al-Iidhaah*.

untuk lenyap; maka kebolehan ini terbatas pada kondisi tersebut.

Adapun madzhab Hambali berpendapat bahwa haji wakil dalam kondisi demikian tetap sah, sebab dia telah melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya, maka dia telah bebas dari tanggungan, sama seperti jika uzurnya tidak lenyap.

4. Wajibnya haji. Jika seorang miskin (atau sejenisnya yang tidak wajib haji) mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan haji fardhu baginya, ini tidak sah, meskipun ia wajib berhaji setelah itu.
5. Adanya uzur sebelum mewakilkan kepada orang lain. Jika seseorang yang sehat mewakilkan hajinya kepada orang lain kemudian dia (orang yang sehat tadi) mengalami ketidaksanggupan, perwakilan ini tidak sah. Kedua syarat ini dapat dipahami secara mudah.
6. Nafkah berasal dari harta orang yang mewakilkan, seluruhnya atau sebagian besarnya menurut madzhab Hanafi, kecuali ahli waris jika dia sudi mewakili orang yang diwarisinya untuk berhaji secara gratis, maka bebaslah tanggungan si orang mati, apabila dia sebelumnya tidak berwasiat agar ditunaikan haji atas namanya.

   Jika wakil menunaikan haji dengan memakai hartanya sendiri, hajinya tidak sah bagi si orang mati (menurut madzhab Hanafi). Demikian pula jika orang mati yang meninggalkan warisan tersebut telah berwasiat agar dirinya diwakili untuk berhaji dengan mempergunakan harta peninggalannya, kemudian dia meninggal, lalu ahli warisnya mewakilinya berhaji dengan mempergunakan hartanya sendiri; maka yang demikian itu tidak sah bagi si orang mati, karena kefardhuan haji ini terkait dengan hartanya; maka jika haji dilaksanakan bukan dengan mempergunakan hartanya, haji yang fardhu ini tidak gugur dari tanggungannya.

   Madzhab Syafi'i dan Hambali membolehkan seseorang (baik ia ahli waris maupun orang luar yang bukan famili orang yang mati) berhaji secara sukarela atas nama orang lain, baik orang yang mati itu telah berwasiat maupun tidak, atau meskipun si ahli waris tidak mengizinkan orang luar (yang bukan keluarganya) tersebut, sama seperti orang yang secara sukarela melunaskan utang orang lain.
7. Berihram dari miqat sesuai permintaan orang yang mewakilkan. Jika wakil berumrah padahal dia disuruh berhaji, kemudian dia berhaji dari Mekah, maka ini tidak boleh, dan dia harus mengganti biaya haji. Artinya, jika wakil disuruh menunaikan haji ifrad tapi dia menunaikan haji *Tamattu'*, maka hajinya tidak sah bagi orang yang mewakilkan kepadanya, dan dia harus mengganti ongkos haji (hal ini disepakati para fuqaha madzhab Hanafi). Jika wakil disuruh menunaikan haji ifrad tapi dia menunaikan haji qiran, maka dia terhitung menyalahi perintah, dan dia harus mengganti semua biaya menurut Abu Hanifah, tapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan hal itu terhitung sah dan bisa menggugurkan tanggungan haji pengemban asli haji—hal ini didasarkan pada istihsan—.

   Jika orang mati telah berwasiat agar dirinya dihajikan, dan dia telah menentukan harta atau miqatnya, maka pelaksanaan hajinya harus sesuai dengan ketentuannya. Jika dia tidak menentukan apa-apa, maka dirinya diwakili berhaji dengan berangkat dari negerinya; hal ini didasarkan pada qiyas, bukan istihsan. Pendapat yang dijadikan fatwa dalam madzhab Hanafi adalah yang berdasarkan qiyas tadi.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakil harus berhaji dengan bertolak dari miqat orang yang diwakilinya, karena haji itu wajib ditunaikan dari miqat. Jika wakil disuruh menunaikan haji ifrad tapi dia menunaikan haji qiran atas nama orang yang menyuruhnya, hajinya terhitung sah bagi orang yang menyuruhnya (sama dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad). Adapun jika wakil disuruh menunaikan haji ifrad tapi dia menunaikan haji *Tamaattu'* atas nama orang yang menyuruhnya, hajinya tidak sah bagi orang tersebut, dan hajinya tidak dapat menggugurkan haji Islam yang fardhu (sama dengan pendapat madzhab Hanafi). Sementara itu madzhab Maliki menyamakan antara qiran dan *Tamaattu'*; dan haji ifrad sah jika syarat tersebut diberikan oleh *washiy*, bukan oleh pengemban asli haji.

Menurut madzhab Hambali, wakil harus berangkat haji dari negeri orang yang diwakilinya, karena haji itu wajib atas orang yang tidak sanggup atau orang mati dari negerinya; maka ia pun wajib diwakili berhaji dengan berangkat dari negeri tersebut, karena qadha harus sesuai dengan sifat adaa', seperti halnya qadha shalat dan puasa. Begitu pula hukumnya dalam soal haji nadzar dan haji qadha. Madzhab Hambali menganggap sah haji yang dilaksanakan atas nama pengemban asli haji, baik haji tersebut dilakukan dengan cara *ifrad, qiran,* ataupun *Tamaattu'*. Selisih biaya akibat perbedaan jarak atau jauh-dekatnya miqat boleh diminta kepada orang yang diupah.

Jika orang yang diwakili berhaji itu punya dua kampung halaman, dia boleh diwakili berhaji dari kampungnya yang paling dekat jaraknya dari Mekah. Jika seseorang telah berangkat untuk berhaji lalu dia meninggal di tengah perjalanan, dia boleh diwakili berhaji dengan bertolak dari tempat ia mati, sebab dia telah menggugurkan sebagian kewajibannya, maka kewajiban yang telah gugur tersebut tidak menjadi wajib lagi. Begitu pula jika wakilnya mati, dia diwakili berhaji dari tempatnya mati.

Jika seseorang telah berihram haji kemudian dia mati, dia boleh diwakili untuk sisa manasiknya, baik ihramnya tersebut untuk dirinya sendiri maupun atas nama orang lain, sebab ini adalah ibadah yang dapat diwakilkan; maka jika pelakunya meninggal setelah melakukan sebagiannya, sisanya boleh di-qadha atas namanya, sama seperti zakat.

Jika orang yang mati itu tidak meninggalkan harta warisan yang cukup untuk pelaksanaan haji dari negerinya, dia boleh diwakili berhaji dari tempat yang ongkosnya dapat terpenuhi oleh harta warisannya.

Jika seorang mayit sudah berwasiat agar dilaksanakan haji *tathawwu'* atas namanya tapi ternyata sepertiga harta warisannya tidak cukup untuk pelaksanaan haji dari negerinya, dia boleh diwakili berhaji dari tempat yang ongkosnya dapat terpenuhi oleh sepertiga hartanya, atau sepertiga hartanya itu dapat dipakai sebagai tambahan untuk mewakilinya berhaji. Seorang mayit hendaknya diwakili berhaji oleh seorang yang *tsiqah* (tepercaya) dengan biaya termurah yang ada, kecuali jika para ahli warisnya rela atas kelebihan ongkos, atau jika si mayit telah mewasiatkan sesuatu hal; maka wasiatnya tersebut boleh dilaksanakan asalkan tidak lebih dari sepertiga.

8. Suruhan untuk berhaji. Madzhab Hanafi mensyaratkan bahwa pengemban asli haji harus menyuruh agar dirinya diwakili berhaji. Jadi, seseorang tidak boleh berhaji

atas nama orang lain tanpa izin orang yang bersangkutan, kecuali ahli waris, di mana dia boleh berhaji atas nama orang yang diwarisinya tanpa izin orang tersebut, dan tanggungan si mayit telah bebas jika sebelumnya dia tidak berwasiat untuk diwakili berhaji. Dalil madzhab ini adalah hadits wanita suku Khats'am, yang telah disebutkan sebelumnya. Ditilik dari sudut kehendak ilahi: jika seseorang yang bukan familinya melaksanakan haji atas namanya maka gugurlah haji Islam dari tanggungannya—insya Allah—, sebab ini adalah pengiriman pahala, yang mana hal ini tidak khusus menjadi hak kerabat atau nonkerabat. Abu Hanifah berkata: Insya Allah hal itu sah baginya. Jika dia telah berwasiat, hal itu sah baginya, tanpa insya Allah.

9. Madzhab Hanafi juga mensyaratkan tidak ditetapkannya upah. Sebagaimana diterangkan sebelumnya, madzhab ini tidak membolehkan akad pengupahan untuk berhaji. Karena itu, jika seseorang berkata kepada orang lain, "Akan kuberi kamu upah sekian untuk berhaji atas namaku," haji orang ini tidak terhitung sah bagi orang yang mengupahnya; tapi menurut pendapat yang kuat, haji ini sah baginya. Seharusnya orang itu berkata begini, "Aku menyuruhmu berhaji atas namaku," tanpa menyebut-nyebut upah. Namun jumhur, seperti telah dijelaskan sebelumnya, membolehkan akad pengupahan untuk berhaji.

Madzhab Hambali menjelaskan bahwa seseorang disunnahkan mewakili kedua orang tuanya berhaji apabila mereka telah meninggal atau dalam keadaan tidak sanggup berhaji sendiri, sebab Nabi saw. pernah menyuruh Abu Razin dengan sabda beliau,

حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ

"Berhajilah dan berumrahlah atas nama ayahmu."

Seorang wanita juga pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang ayahnya yang telah meninggal tapi belum sempat menunaikan haji, lalu beliau bersabda kepadanya,

حُجِّي عَنْ أَبِيكِ

"Berhajilah atas nama ayahmu."

Jabir meriwayatkan,

مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ

"Barangsiapa berhaji atas nama kedua orang tuanya atau melunasi utang mereka, niscaya dia dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam kelompok orang-orang yang berbakti."[778]

Disunnahkan berhaji atas nama ibu lebih dulu jika haji itu sama-sama haji sunnah atau sama-sama haji wajib atas kedua orang tuanya, sebab bakti kepada ibu lebih didahulukan. Abu Hurairah menuturkan,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ

778 Semua hadits di atas diriwayatkan oleh ad-Daruquthni.

"Seorang pria menghadap Rasulullah saw. lalu bertanya, 'Siapakah manusia yang paling berhak untuk saya gauli dengan baik?' Beliau menjawab, *'Ibumu.'* Orang itu bertanya lagi, 'Lalu siapa?' Beliau kembali menjawab, *'Ibumu.'* Dia kembali bertanya, 'Lalu siapa?' Beliau tetap menjawab, *'Ibumu.'* Dia bertanya lagi, 'Lantas siapa?' Beliau menjawab, *'Ayahmu.'*"[779]

Jika haji itu wajib atas ayah tapi sunnah bagi ibu, hendaknya dia mendahulukan haji sang ayah sebab ini haji wajib, dan itu lebih utama daripada haji sunnah.

Menurut madzhab Hanafi, barangsiapa telah mengihramkan satu haji atas nama kedua orang tuanya, dia boleh menjadikan ihram tersebut untuk salah satu orang tuanya, sebab jika seseorang melaksanakan haji atas nama orang lain tanpa izin orang yang bersangkutan maka dia memberikan pahala hajinya kepada orang tersebut sesudah pelaksanaan haji. Jadi, niatnya sebelum pelaksanaan haji ini gugur, dan pahalanya sah diberikan kepada salah satu orang tuanya setelah pelaksanaan haji. Hal ini berbeda dengan orang yang disuruh seseorang untuk menunaikan haji atas namanya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

10. Si wakil harus memenuhi syarat haji agar hajinya sah. Yakni, si wakil harus seorang mukalaf (balig dan berakal). Hal ini disepakati semua fuqaha. Madzhab Hanafi membolehkan si wakil seorang yang mumayiz (masih remaja). Jadi, menurut mereka, tidak sah jika seorang bocah yang belum mumayiz mewakili orang lain berhaji.
11. Si wakil berangkat haji dengan berkendaraan, sebab yang wajib atasnya adalah pergi haji dengan berkendaraan, maka perintah yang mutlak (yang tidak dijelaskan detil tata cara pelaksanaannya) untuk berhaji diartikan dengan pelaksanaan haji dengan cara tersebut. Jika dia pergi haji dengan berjalan kaki, berarti dia melanggar perintah, dan dia harus mengganti biayanya. Jadi, jika seseorang menyuruh orang lain mewakilinya berhaji lantas orang tersebut berangkat haji dengan berjalan kaki, orang ini harus mengganti biayanya.

    Yang masuk hitungan, menurut madzhab Hanafi, adalah berkendaraan pada sebagian besar jarak yang ditempuh, kecuali jika biayanya tidak mencukupi sehingga dia terpaksa pergi haji dengan berjalan kaki, maka dalam kondisi demikian boleh. Bahwa kewajiban haji ini mesti dilaksanakan dengan berkendaraan adalah pendapat jumhur selain madzhab Maliki. Adapun madzhab Maliki justru mewajibkan pergi haji dengan berjalan kaki jika tidak ada kesukaran yang berat.
12. Si wakil berangkat haji atas nama orang yang diwakilinya dari negerinya jika sepertiga warisannya mencukupi; hal ini dalam kondisi jika haji tersebut diwasiatkan. Tapi jika sepertiga tersebut tidak mencukupi, dia diwakili berhaji dengan berangkat dari tempat yang ongkosnya dapat terpenuhi oleh sepertiga warisannya. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi.

    Sementara, madzhab Syafi'i dan Hambali memandang bahwa orang yang mati boleh diwakili berhaji dengan mempergunakan biaya dari seluruh harta warisannya. Sebab, ini adalah utang yang bersifat wajib; maka ia harus dilunasi dari seluruh harta, sama seperti utang kepada manusia.

779 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

13. Si wakil sendiri yang melaksanakan haji jika dia sudah ditunjuk oleh orang yang diwakilinya, misalnya dengan ucapan, "Hendaknya Fulan, bukan orang lain, melaksanakan haji atas namaku." Jika demikian, tidak boleh orang lain mewakilinya berhaji, dan haji yang dilakukan orang lain ini pun tidak akan sah bagi orang mati (yang berwasiat tadi); dan orang pertama dan orang kedua yang melaksanakan haji ini harus mengganti biaya hajinya. Adapun jika orang yang mewakilkan tersebut menyerahkan kuasa kepada wakilnya, dengan ucapan "Laksanakan terserah kepadamu" misalnya, maka dalam kondisi demikian dia boleh menyerahkan biaya kepada orang lain dan haji orang ini terhitung sah bagi orang pertama yang menyuruh tadi.
14. Si wakil tidak merusak hajinya. Jika dia merusak hajinya, haji tersebut tidak terhitung sah bagi orang yang menyuruhnya, meskipun dia mengqadha-nya (menurut madzhab Hanafi), sebagaimana akan saya jelaskan nanti, sebab dia disuruh melaksanakan satu haji yang shahih: yaitu yang kosong dari jimak, tapi dia tidak melaksanakan perintah ini, maka dia terhitung melanggar perintah, dan dia harus mengganti ongkos hajinya, dan hajinya terhitung sah atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama orang yang mewakilkan kepadanya, sebab orang yang merusak hajinya harus mengqadha-nya.
15. Tidak ada pelanggaran. Jika si wakil disuruh melaksanakan haji ifrad tapi dia melakukan haji *qiran* atau *Tamaattu'*, meskipun atas nama orang mati, maka hajinya tidak terhitung sah bagi orang yang menyuruhnya, dan dia harus mengganti biaya hajinya. Jika dia disuruh melakukan umrah lantas dia berumrah kemudian berhaji atas nama dirinya sendiri, atau dia disuruh berhaji lantas dia pun berhaji kemudian dia berumrah atas nama dirinya sendiri maka ini boleh. Hanya saja, biaya selama dia menetap untuk menunaikan haji atau umrah atas nama dirinya tersebut harus diambilkan dari hartanya sendiri. Jika dia sudah selesai melakukan haji atau umrah atas nama dirinya sendiri, biaya selanjutnya ditanggung lagi oleh harta orang mati (yang menyuruhnya mewakilinya berhaji). Jika dia melakukan sebaliknya, tidak boleh.
16. Berihram untuk satu haji. Jika dia berihram satu haji atas nama orang yang menyuruhnya kemudian berihram lagi atas nama dirinya sendiri, maka ini tidak boleh, kecuali jika dia membatalkan ihram kedua tadi.
17. Dia harus meniatkan haji untuk satu orang saja apabila dia disuruh oleh dua orang untuk mewakili mereka berhaji. Jika dia berihram atas nama mereka berdua, dia harus mengganti biayanya.

18-19. Wakil dan orang yang mewakilkan harus sama-sama beragama Islam dan berakal. Jadi, tidak sah seorang Muslim melaksanakan haji bagi orang kafir, juga tidak sah seorang gila melakukan haji bagi orang lain; begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, jika haji sudah wajib atas diri orang gila sebelum dia mengalami penyakit gilanya, dia boleh diwakili berhaji.

20. Tidak lewat waktu wukuf di Arafah, seperti akan dijelaskan nanti.

***Keenam*: Pelanggaran wakil**

Pada dasarnya orang yang mewakili orang lain untuk berhaji harus melaksanakan sesuai dengan perintah orang yang diwakilinya. Jika dia melanggar perintah tersebut, apa hukumnya?

Madzhab Hanafi[780]

Orang yang disuruh mewakili berhaji terhitung melanggar perintah dalam kondisi-kondisi berikut.

a. Jika dia disuruh mengerjakan satu haji dan satu umrah dengan cara ifrad tapi dia mengerjakannya dengan cara *qiran*, maka dia terhitung melanggar dan harus mengganti ongkos (menurut Abu Hanifah), sebab dia tidak melaksanakan sesuai perintah, yakni dia sudah disuruh melakukan perjalanan dengan tata cara tertentu tapi ternyata dia tidak melaksanakannya sesuai cara tersebut, maka dia terhitung melanggar perintah orang yang menyuruhnya dan dia harus mengganti biaya.

   Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan, cara pelaksanaan tadi terhitung sah dan telah menggugurkan tanggungan orang yang menyuruh; hal ini didasarkan pada *istihsan*; dan dalam hal ini si pelaksana haji tidak menanggung dam *qiran* sebab dia sudah melaksanakan perintah, bahkan menambah kebaikan; jadi, secara implisit dia sudah diberi izin untuk menambah, dan ini berarti dia tidak terhitung melanggar perintah; atau dengan kata lain pelanggarannya tadi untuk melakukan hal yang lebih baik.

b. Jika dia disuruh mewakili berhaji tapi dia berumrah, dia harus mengganti ongkosnya sebab dia terhitung melanggar perintah; begitu pula jika dia berumrah dulu kemudian berhaji dari Mekah, dia harus mengganti ongkosnya (hal ini disepakati semua ulama madzhab Hanafi), sebab dia disuruh berhaji dengan menempuh perjalanan tapi dia melaksanakan haji tanpa menempuh perjalanan.

c. Jika dia disuruh berumrah lalu dia pun berihram umrah dan menyelesaikan umrahnya, kemudian dia berihram haji untuk dirinya sendiri, maka dia tidak terhitung melanggar perintah sebab dia telah melaksanakan ibadah yang diperintahkan kepadanya, yaitu menunaikan umrah dengan menempuh perjalanan, sedangkan haji yang dilaksanakan setelah itu untuk dirinya sendiri ibaratnya seperti dia melakukan pekerjaan lain (seperti berdagang dan lain-lain), akan tetapi ongkos dalam hajinya harus diambilnya dari hartanya sendiri sebab itu adalah pekerjaan untuk kepentingan dirinya sendiri.

d. Jika dia disuruh mewakili berhaji lalu dia pun berangkat haji atas nama orang itu dengan berjalan kaki, dia harus mengganti ongkosnya sebab dia terhitung melanggar perintah, sebab perintah untuk berhaji diartikan dengan haji yang dikenal dalam syariat, yaitu berhaji dengan berkendaraan, karena Allah Ta'ala telah memerintahkan begitu. Jadi, perintah yang mutlak (yang tidak dijelaskan tata cara pelaksanaannya) mesti diartikan begitu, sehingga jika dia berangkat haji dengan berjalan kaki maka dia terhitung melanggar perintah.

e. Jika dia disuruh oleh dua orang untuk mewakili mereka berhaji lalu dia berihram atas nama mereka berdua sekaligus, dia terhitung melanggar perintah, dan hajinya terhitung sah bagi dirinya sendiri, serta dia harus mengganti ongkos mereka berdua jika dia memakai biaya dari harta mereka, sebab masing-masing dari dua orang tadi telah memerintahkannya untuk melakukan satu ibadah haji yang sempurna, tapi ternyata dia tidak melaksanakannya. Jadi, dia terhitung melanggar

780 *Al-Badaa'i'* (2/213-216).

perintah mereka berdua, dan hajinya tidak terhitung sah bagi mereka, serta dia harus mengganti ongkos mereka. Haji ini terhitung sah bagi si pelaksana haji sendiri sebab—menurut hukum asalnya—setiap perbuatan terhitung sah untuk si pelakunya sendiri; suatu perbuatan hanya terlaksana untuk orang lain apabila memang diberikan untuk orang itu; dan jika si pelaksana melanggar maka perbuatan tersebut tidak jadi untuk orang lain, sehingga perbuatannya tersebut tetap untuk dirinya sendiri.

Jika dia berihram haji untuk salah satu dari dua orang yang menyuruhnya (secara tertentu; dia menyebut namanya), hajinya sah atas nama orang tersebut, dan dia harus mengganti ongkos orang kedua. Jika dia berihram haji untuk salah satunya tanpa menentukan orangnya (menyebut namanya), dia boleh menjadikan haji ini untuk salah satunya (terserah kepadanya mau dijadikan untuk orang yang mana), asalkan ihramnya tidak bersambung dengan pelaksanaan manasik hajinya.

Demikian pula jika seorang anak berihram haji untuk salah satu dari kedua orang tuanya, ini terhitung sah meskipun orang yang diwakilinya tidak tertentu (tidak disebutkan yang mana yang diwakilinya), kemudian dia mesti menentukan salah satunya, sebab ihram bukan bagian dari pelaksanaan manasik, melainkan sekadar syarat bagi bolehnya melaksanakan amalan-amalan haji.

Jika dia disuruh oleh salah satu dari dua orang itu untuk mewakilinya berhaji dan dia disuruh oleh orang kedua untuk mewakilinya berumrah sementara mereka mengizinkannya untuk menggabungkannya, yakni *qiran*, lantas dia pun menggabungkannya, maka ini boleh. Tapi jika mereka tidak mengizinkannya menggabungkan lantas dia menggabungkan, ini pun boleh menurut al-Karkhiy, tapi tidak boleh menurut al-Qaduri (dan pendapat inilah yang paling kuat) sebab dia telah melanggar perintah, yakni dia disuruh menempuh perjalanan yang keseluruhannya tertuju kepada haji (saja) tapi dia mengalihkannya untuk haji dan umrah sekaligus, maka dia terhitung melanggar perintah.

4). Haji Sharurah

Sharurah adalah orang yang belum pernah berhaji untuk dirinya sendiri. Madzhab Hanafi membolehkan haji sharurah, tapi dengan status makruh tahrim. Mereka tidak mensyaratkan bahwa si wakil sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri. Mereka berpedoman kepada hadits wanita Khats'm, "Laksanakanlah haji atas nama ayahmu," di mana hadits ini mutlak: Rasulullah saw. tidak menanyai wanita ini apakah dia sudah pernah berhaji untuk dirinya sendiri atau belum, dan (menurut *qaidah ushul fiqih*) tidak dilakukannya pemerincian dalam suatu peristiwa menunjukkan bahwa sabda yang diucapkan dalam peristiwa tersebut bersifat umum. Adapun sebab status makruhnya adalah karena dia meninggalkan haji yang fardhu atas dirinya.

Madzhab Maliki juga berpendapat demikian: makruh menunaikan haji atas nama orang lain (yakni dalam kondisi ada wasiat untuk berhaji) sebelum dia berhaji atas nama dirinya sendiri. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa kewajiban haji itu bersifat *taraakhi* (boleh ditunda). Namun, menurut pendapat yang terkuat dalam madzhab ini bahwa kewajiban haji itu bersifat *faur* (harus segera dilaksanakan), tidak boleh berhaji atas nama orang lain sebelum dia berhaji atas nama dirinya sendiri.

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat: Tidak sah berhaji atas nama orang lain jika si wakil belum pernah menunaikan haji Islam (fardhu) atas nama dirinya sendiri. Hal ini didasarkan atas hadits terdahulu, di mana Nabi

saw. memerintahkan seorang pria, yang sedang berihram atas nama Syubrumah, dengan sabda beliau, *"Laksanakanlah haji atas nama dirimu terlebih dahulu, kemudian laksanakan haji atas nama Syubrumah."* Tidak bertanyanya Nabi saw. dalam hadits wanita Khats'am diartikan bahwa Nabi saw. sudah tahu bahwa wanita tersebut telah menunaikan haji atas nama dirinya sendiri meskipun tidak diriwayatkan kepada kita cara beliau mengetahui hal itu. Penafsiran ini dilakukan agar dalil-dalil (yang kelihatannya saling bertentangan ini) teramalkan seluruhnya, seperti dikatakan oleh al-Kamal ibnul Hammam.

Hal ini diperkuat dengan hadits,

لاَ صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ

"Dalam Islam tidak boleh ada orang yang tidak menunaikan haji."[781]

Demikian pula seseorang tidak boleh menunaikan haji dan umrah sunnah jika dia punya tanggungan haji dan umrah yang fardhu. Juga, tidak boleh menunaikan haji dan umrah nadzar jika dia punya tanggungan haji Islam. Alasannya, karena haji sunnah dan haji nadzar lebih lemah status hukumnya daripada haji Islam; maka tidak boleh mendahulukan keduanya atas haji Islam, sama seperti tidak bolehnya mendahulukan haji atas nama orang lain di atas haji atas nama dirinya sendiri.

Jika dia sudah berihram haji atas nama orang lain padahal dia sendiri punya tanggungan haji fardhu, ihram tersebut terhitung sah untuk dirinya sendiri sebagai pelaksanaan haji yang menjadi tanggungan dirinya tersebut. Hal ini didasarkan atas riwayat dari Ibnu Abbas di atas, bahwa Nabi saw. bertanya kepada lelaki yang berhaji atas nama Syubrumah, *"Apakah kau sudah berhaji untuk dirimu sendiri?"* Orang itu menjawab, "Belum." Beliau lantas bersabda, *"Jadikan haji kali ini untuk dirimu sendiri, kemudian laksanakan haji lagi atas nama Syubrumah."*

Dengan demikian, jika seseorang punya tanggungan haji Islam, haji qadha, dan haji nadzar, dia harus mendahulukan haji Islam, kemudian haji qadha, lalu haji nadzar. Seandainya dia berihram dengan haji lainnya (tidak sesuai dengan urutan ini), yang terlaksana adalah haji sebagaimana dalam urutan tersebut, bukan haji yang diniatkannya.

5) Menunaikan Haji Sunnah Atas Nama Orang Lain

Semua syarat di atas, yang ditetapkan oleh madzhab Hanafi, berlaku dalam haji fardhu. Adapun dalam haji sunnah atas nama orang lain, tidak ditetapkan syarat-syarat di atas kecuali syarat beragama Islam, berakal, dan mumayiz, serta akad pengupahan atasnya, karena pintu amal sunnah lebih lapang; yakni dalam ibadah sunnah ada toleransi yang lebih longgar ketimbang dalam ibadah fardhu.[782]

6) Denda Pelanggaran

Jika orang yang disuruh mewakili berhaji melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan pembayaran dam (misalnya penyembelihan kambing) atau lainnya, maka dia yang menanggungnya. Jika dia melakukan haji *qiran* atas nama si penyuruh dan pelaksanaannya sesuai dengan perintah orang ini, maka dam *qiran* ditanggung olehnya. Kesimpulannya, semua dam yang terkait dengan ihram ditang-

781 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih, sebagiannya sesuai dengan syarat Muslim, dan sisanya sesuai dengan syarat Bukhari. Imam asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak suka menyebut orang yang belum berhaji dengan istilah sharurah." Penyebutan orang demikian dengan istilah *sharurah* adalah karena dia mengekang dirinya, tidak mau memberangkatkan dirinya untuk melaksanakan haji. Madzhab Hambali juga mengatakan demikian: makruh menyebut orang yang belum berhaji dengan istilah sharurah. Hal ini didasarkan pada hadits di atas: *laa sharuurata fil Islaam.*

782 Haasyiyah Ibnu Abidin (2/329).

gung oleh harta si pelaksana haji, kecuali dam *ihshar*; dam ini ditanggung oleh harta orang yang diwakili berhaji sebab dialah yang memasukkan si pelaksana haji dalam tanggungan ini, maka dam *ihshar* ini terhitung sejenis dengan biaya haji, dan ini ditanggung oleh harta orang yang diwakili berhaji.

Jika si pelaksana haji, yang mewakili orang lain berhaji, melakukan jimak sebelum wukuf di Arafah, hajinya rusak; tapi dia mesti meneruskan hajinya dan nafkah diambil dari hartanya sendiri, serta dia harus mengganti harta orang yang diwakilinya yang sudah dipakainya sebelum kejadian itu, dan dia pun harus mengqadha haji ini dengan memakai hartanya sendiri.

Jika seseorang melakukan haji atas nama orang lain kemudian dia sakit dalam perjalanan, dia tidak boleh menyerahkan ongkos yang dipegangnya kepada seseorang lain agar mewakili si mayit berhaji, kecuali jika si mayit sudah memberinya izin demikian, sebab dia disuruh melaksanakan haji, bukan mewakilkan haji.

Jika dia mewakilkan kepada seseorang untuk menunaikan haji sementara si wakil itu menetap di Mekah, ini boleh, sebab kewajiban haji telah terlaksana dengan selesainya semua amalannya. Tapi yang paling afdhal adalah mewakilkan kepada seseorang untuk berangkat haji kemudian orang itu kembali kepadanya, sebab semakin besar biaya yang dikeluarkan maka semakin besar pula pahala yang didapat oleh orang yang menyuruh berhaji.

Apabila orang yang disuruh berhaji sudah selesai menunaikan haji dan dia berniat menetap selama lima belas hari atau lebih, dia harus mengambil biaya dari hartanya sendiri, sebab niat menetap sudah sah, dan ini berarti dia tidak lagi terhitung sebagai musafir, dan ini juga berarti dia sudah tidak punya izin untuk mengambil biaya dari harta orang yang menyuruhnya berangkat haji. Jika dia mengambil biaya dari harta penyuruhnya, dia harus menggantinya sebab dia mengambil biaya dari harta orang lain tanpa izin orang tersebut.

Jika dia tinggal beberapa hari di Mekah tanpa niat untuk menetap... jika dia tinggal selama tempo yang biasa (misalnya tiga hari) maka biaya diambilkan dari harta orang yang diwakili berhaji, tapi jika dia tinggal selama tempo yang lebih dari kebiasaan maka nafkah diambilkan dari hartanya sendiri.

Menetap dengan tujuan berdagang dan menyewakan barang tidak menghalangi bolehnya haji. Pedagang, buruh, dan orang yang menyewakan barang boleh menunaikan haji, sebab Allah Azza wa Jalla berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .... ﴿١٩٨﴾

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu...." **(al-Baqarah: 198)**

Madzhab Hambali[783]

a. Jika dia disuruh mewakili berhaji lantas dia melakukan haji *Tamaattu'* atau berumrah untuk dirinya dari miqat, kemudian dia berhaji maka ada dua kemungkinan: Jika dia keluar ke miqat lalu berihram haji dari situ maka ini boleh dan dia tidak menanggung denda apa pun (menurut madzhab Syafi'i juga demikian). Sebab jika dia berihram dari miqat, maka berarti dia telah melaksanakan haji dengan shahih dari miqatnya.

   Namun jika dia berihram haji dari Mekah, dia harus membayar dam lantaran dia meninggalkan miqatnya, dia pun harus mengembalikan sejumlah biaya

783 *Al-Mughnii* (3/234-236)

sebesar selisih ongkos antara berihram haji dari miqat dan berihram dari Mekah. Sebab, pelanggarannya tersebut dapat ditebus dengan dam, maka biayanya tidak gugur, sebagaimana jika dia melewati miqat dalam keadaan tidak ihram lalu dia berihram di tempat yang berada di antara miqat dan Mekah.

b. Jika dia disuruh melakukan haji ifrad tapi dia melakukan haji qiran, dia tidak harus mengganti biaya apa pun menurut madzhab Hambali dan Syafi'i, dan ini juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah (yang telah disebutkan di atas) yang beralasan karena orang itu terhitung melanggar perintah. Dalil mereka adalah orang itu telah melaksanakan ibadah yang diperintahkan kepadanya, malah memberi tambahan, maka ini shahih dan dia tidak menanggung denda apa pun, sama seperti jika dia disuruh membeli seekor kambing dengan uang satu dinar tapi dia membeli dua ekor kambing yang salah satunya berharga satu dinar.

   Kalau dia juga disuruh melaksanakan umrah setelah haji dan dia pun melaksanakannya, tidak ada denda apa pun atas dirinya; tapi jika dia tidak melaksanakannya, dia harus mengembalikan sebagian biaya sebesar ongkos untuk umrah tadi.

c. Jika dia disuruh menunaikan haji *Tamattu'* tapi dia melakukan haji qiran, haji ini terhitung sah bagi si penyuruh menurut madzhab Hambali dan Syafi'i, sebab dia sudah disuruh untuk melakukan keduanya (haji dan umrah); pelanggarannya hanyalah karena dia berihram haji dari miqat padahal dia disuruh berihram haji dari Mekah. Dia tidak perlu mengembalikan biaya sedikit pun.

   Jika dia melakukan haji ifrad, haji ini juga terhitung sah bagi si penyuruh, tapi dia harus mengembalikan separuh biayanya, sebab dia tidak berihram umrah dari miqat padahal dia sudah diperintahkan untuk berihram umrah dari sana, sedangkan ihram hajinya dari miqat adalah tambahan yang tidak patut untuk diperhitungkan.

d. Jika dia disuruh melakukan haji qiran tapi dia melakukan haji *ifrad* atau *Tamaattu'*, ini sah dan kedua manasik ini terlaksana atas nama si penyuruh. Sebagian ongkos harus dikembalikan sesuai besarnya ongkos ihram nusuk yang tidak dilakukannya dari miqat.

e. Jika dia disuruh dua orang untuk mewakili mereka, salah satunya minta diwakili berhaji sedangkan yang satu lagi minta diwakili berumrah, dan keduanya mengizinkannya untuk melakukan *qiran* (menggabungkan haji dan umrah), kemudian dia melaksanakannya maka ini boleh, sebab ibadah ini sesuai aturan syariat. Jika dia melakukan *qiran* tanpa izin mereka, hajinya juga sah dan terhitung terlaksana bagi mereka (dalam hal ini pendapat madzhab Hanafi berbeda), dan dia pun harus mengembalikan separuh dari nafkah masing-masing mereka berdua. Sebab, dia melakukan perjalanan atas nama mereka berdua tanpa izin mereka, tapi dia telah melaksanakan ibadah yang diperintahkan kepadanya. Jadi, dia hanya melakukan pelanggaran dalam hal sifat (tata caranya), bukan dalam hal inti ibadahnya. Dengan demikian, statusnya mirip dengan orang yang disuruh melakukan haji *Tamaattu'* tapi dia melakukan haji *qiran*.

   Jika salah satu dari dua orang itu mengizinkan sedangkan yang satu lagi tidak, si pelaksana harus mengembalikan separuh nafkah kepada orang yang tidak memberinya izin saja.

Dam haji qiran ditanggung oleh si wakil apabila dia tidak diizinkan melakukan qiran, sebab dia tidak mendapat izin untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan wajibnya dam (denda) tersebut. Dam ditanggung oleh kedua orang yang mewakilkan kepadanya jika mereka mengizinkannya, sebab dia sudah mendapat izin. Jika salah satunya mengizinkan tapi yang satu lagi tidak, maka separuh dam ditanggung oleh orang yang mengizinkan dan separuh lagi ditanggung oleh si wakil.

f. Jika dia disuruh mewakili berhaji lantas dia berhaji, kemudian dia berumrah untuk dirinya sendiri, atau dia disuruh berumrah lantas dia pun berumrah, kemudian dia berhaji untuk dirinya sendiri, maka ini shahih, dan dia tidak perlu mengembalikan biaya sedikit pun sebab dia telah melaksanakan haji/umrah sesuai dengan perintah.

Jika dia disuruh berihram dari suatu miqat tapi dia berihram dari miqat yang lain, ini boleh, sebab kedua tempat itu sama-sama sah untuk dipakai ihram.

Jika dia disuruh berihram dari negerinya tapi dia berihram dari miqat, ini pun boleh, sebab itulah yang paling afdhal.

Jika dia disuruh berihram dari miqat tapi dia berihram dari negerinya, ini juga boleh, sebab ini adalah tambahan yang tidak merugikan.

Jika dia disuruh berhaji pada suatu tahun atau disuruh berumrah pada suatu bulan tapi dia melaksanakannya pada tahun/bulan yang lain, ini boleh, sebab secara global dia sudah diberi izin untuk melakukannya.

g. Jika dia diminta dua orang untuk mewakili mereka berhaji lantas dia berihram haji atas nama mereka berdua sekaligus, haji ini terhitung sah bagi dirinya sendiri, bukan bagi mereka (sama dengan pendapat madzhab Hanafi), sebab tidak mungkin haji ini terlaksana bagi mereka berdua sekaligus, sementara salah satu dari mereka tidaklah lebih utama dari temannya.

Jika dia berihram untuk dirinya dan untuk orang lain, maka itu terlaksana untuk dirinya sendiri, sebab ibadah haji ini dapat terhitung sah untuk dirinya sendiri meskipun tidak diniatkannya semula; maka, lebih patut lagi jika dia sudah meniatkannya untuk dirinya.

Jika dia berihram untuk salah satu dari dua orang itu tanpa ia tentukan yang mana yang ia maksud, ada kemungkinan haji ini juga terlaksana atas namanya sendiri, sebab salah satu dari dua orang itu tidak lebih utama dari temannya, dan ini berarti mirip dengan kasus di mana dia berihram atas nama mereka berdua sekaligus. Tetapi ada kemungkinan pula haji ini shahih, sebab ihram dengan orang yang tidak disebutkan namanya itu terhitung sah untuk orang itu; jika tidak, dia boleh mengalihkan ihramnya kepada orang yang dia kehendaki di antara dua orang tersebut. Jika dia tidak melakukannya sampai dia melakukan thawaf satu putaran, maka haji ini terhitung sah untuk dirinya sendiri, dan dia tidak boleh mengalihkannya untuk salah satu dari dua orang tersebut sebab thawaf atas nama orang yang tidak tertentu tidak sah.

b. Hal-Hal yang Menghalangi Haji

Dari pembahasan tentang syarat-syarat haji di atas dapat dipahami bahwa ada sejumlah hal yang menghalangi terlaksananya haji, antara lain:[784]

1. Status bapak. Kedua orang tua (dan sete-

784 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 140-141), *al-Hadhramiyyah* (hlm. 136-137), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/446-450), *al-Mughnii* (3/240), *al-Badaa'i'* (2/120), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/200).

rusnya ke atas, yakni kakek dan nenek) berhak menghalangi anaknya yang bukan penduduk Mekah untuk melaksanakan ihram haji atau umrah sunnah—tapi mereka tidak berhak menghalanginya melakukan ihram haji atau umrah fardhu—sebab melayani kedua orang tua adalah jihad, sebagaimana dinyatakan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Disunnahkan meminta izin mereka pula dalam pelaksanaan haji/umrah fardhu.

2. Status suami. Menurut madzhab Syafi'i, suami berhak menghalangi istrinya menunaikan haji fardhu maupun haji sunnah sebab hak dirinya bersifat segera (harus cepat ditunaikan) sedangkan ibadah haji (menurut madzhab ini) boleh ditunda. Disunnahkan bagi istri untuk berihram tanpa izin suaminya.

   Akan tetapi jumhur berpendapat: Suami tidak berhak menghalangi istrinya menunaikan haji fardhu sebab kewajiban ini bersifat segera. Jika istri sudah berihram untuk haji fardhu, suami tidak boleh menyuruhnya bertahalul, kecuali jika kondisi ihramnya istri ini mendatangkan mudharat kepada si suami.

3. Status budak. Majikan berhak mencegah budaknya menunaikan haji fardhu maupun haji sunnah, dan budak harus bertahalul apabila dilarang oleh majikannya sehingga statusnya seperti orang yang mengalami *ihshar*/halangan. Majikan tidak berhak mencegah budaknya menyempurnakan hajinya apabila dia sudah berihram dengan izin sang majikan. Dalil bolehnya pelarangan ini adalah karena manfaat budak itu seluruhnya diperuntukkan bagi majikannya.

4. Kondisi terkurung, baik terkurung secara zalim maupun terkurung lantaran utang (yakni dia bangkrut dan tidak bisa melunasi utangnya); maka dia boleh bertahalul.

5. Status sebagai pemberi utang. Pemberi utang berhak mencegah orang kaya yang dapat melunasi utangnya untuk melakukan perjalanan, tapi dia tidak berhak menyuruh orang itu bertahalul, dan si penerima utang pun tidak boleh bertahalul, melainkan harus melunasi utangnya. Jika utangnya belum jatuh temponya, si pemberi utang tidak boleh menghalanginya berangkat haji.

6. *Hajr*. Orang idiot (yang terbelakang mentalnya) tidak boleh menunaikan haji kecuali dengan izin wali atau *washi*-nya. Hanya madzhab Maliki yang menyebutkan kondisi ini, sedangkan madzhab lainnya tidak.

7. *Ihshar*, yakni terhalang oleh musuh setelah berihram. Artinya, orang yang sudah berihram dihalangi untuk meneruskan ibadah hajinya melalui semua jalan kecuali dengan bertempur atau membayar harta. Orang yang terhalangi seperti ini boleh bertahalul (semua ulama berijmak dalam hal ini) setelah dia menunggu beberapa waktu yang ada harapan akan lenyapnya halangan itu dalam tempo tersebut.

   Apabila sudah tidak ada harapan lagi, dia boleh bertahalul di tempatnya, baik tempat tersebut berada dalam wilayah tanah haram ataupun bukan; dan dia tidak menanggung denda (hadyu) menurut madzhab Maliki; tapi jika dia membawa hadyu maka hendaknya dia menyembelihnya.

   Sedangkan jumhur berpendapat: Dia bertahalul dengan menyembelih hewan yang sah untuk dijadikan kurban: yaitu seekor kambing, sepertujuh sapi, atau sepertujuh unta. Dia juga harus bercukur atau memendekkan rambutnya menurut

madzhab Syafi'i, tapi dia tidak harus mengqadha (menurut madzhab ini), juga tidak harus menunaikan umrah. Jika dia belum pernah menunaikan haji, dia harus menunaikan haji Islam.

Menurut madzhab Hanafi, dia harus mencukur rambutnya jika dia berada di tanah haram, dan tidak perlu mencukur jika ihshar tersebut dialaminya di luar tanah haram, serta dia pun harus mengqadha (menurut madzhab ini, serta menurut madzhab Maliki dan Hambali, sebagaimana akan dijelaskan nanti); tapi dia tidak harus mencukur rambutnya (menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Hambali). Dia pun harus bertahalul dengan niat, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali.

Ada lima kondisi bagi orang yang mengalami *ihshar*—sebagaimana disebutkan oleh madzhab Maliki—; dalam tiga kondisi di antaranya boleh dilakukan tahalul, yaitu: (1) apabila uzurnya terjadi sesudah ihram, (2) uzurnya terjadi sebelum ihramnya tapi dia tidak mengetahuinya, dan (3) uzur tersebut sudah diketahuinya tapi dia mengira bahwa uzur tersebut tidak akan bisa menghalanginya meneruskan haji. Dalam kondisi keempat tidak boleh dilakukan tahalul, yaitu apabila dia terhalangi melalui sebuah jalan/rute tapi dia sanggup mencapai Mekah melalui jalan lain. Dalam kondisi kelima boleh bertahalul, yaitu apabila dia sebelumnya telah mensyaratkan untuk bertahalul jika mengalami kehabisan bekal, sakit, atau dia ragu apakah mereka akan menghalanginya atau tidak, atau karena alasan lain sejenis.

8. Sakit. Jika seseorang menderita sakit sesudah berihram, maka (menurut madzhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i) dia harus tetap dalam kondisi ihramnya sampai sembuh, meskipun memakan waktu yang lama. Sedangkan madzhab Hanafi membolehkan bertahalul akibat sakit, sama seperti orang yang terhalangi oleh musuh.

3. MIQAT ZAMANI DAN MIQAT MAKANI UNTUK HAJI DAN UMRAH

a. Waktu Haji dan Umrah

1) Waktu Haji

Ibadah haji punya waktu khusus, yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an dalam ayat,

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.'" **(al-Baqarah: 189)**

dan dalam ayat,

"(Musim) haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi...." **(al-Baqarah: 197)**

Yakni, sebagian besar amalan ibadah haji dilaksanakan dalam beberapa bulan yang dimaklumi.

Bulan-bulan haji, menurut madzhab Maliki,[785] adalah tiga bulan (Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah).[786] Seluruhnya adalah waktu bagi ibadah haji, sebab firman Allah ini bersifat umum, "(Musim) haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi." Karena firman ini sifatnya umum, ia berlaku atas semua hari dalam bulan

785 *Bidaayatul Mujtahid* (1/315), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/17-18), *asy-Syarhul Kabiir* (2/21-22).

786 Umar, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas berkata, "Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah."

Dzulhijjah, sebab sekurang-kurangnya jamak itu terdiri dari tiga. Waktu ihram dimulai sejak tanggal 1 Syawwal pada malam pertama Idul Fitri, dan berlanjut sampai waktu fajar di hari kurban (Idul Adha).

Jadi, barangsiapa berihram menjelang terbitnya fajar di hari Idul Adha sementara dia berada di Arafah, berarti dia sudah terhitung sempat (tidak terlambat) mengikuti manasik haji; sisanya yang harus dilakukannya adalah thawaf Ifadhah lalu sa'i setelahnya, sebab yang menjadi rukun haji (menurut madzhab ini) adalah wukuf di Arafah pada malam hari, dan itu sudah terlaksana.

Makruh melakukan ihram sebelum masuknya bulan Syawwal. Akan tetapi, itu sah menurut madzhab ini, sebagaimana makruh pula berihram sebelum tiba di tempat yang dikhususkan untuk ihram—yang akan dijelaskan nanti. Alasan sahnya ihram ini, yang dilakukan sebelum masuknya miqat zamani dan miqat makani, adalah karena waktu tersebut merupakan waktu kesempurnaan saja, bukan waktu kewajiban.

Thawaf Ifadhah yang ditangguhkan sampai akhir bulan Dzulhijjah masih terhitung sah.

Jadi, rentang waktu antara permulaan bulan Syawwal hingga menjelang fajar di hari Idul Adha adalah masa bagi bolehnya memulai ihram haji; sedangkan rentang waktu antara terbitnya fajar di hari Idul Adha hingga akhir Dzulhijjah adalah masa bagi bolehnya bertahalul dari haji. Yang paling afdhal bagi penduduk Mekah adalah berihram sejak awal Dzulhijjah (menurut pendapat yang terkuat dalam madzhab Maliki).

Bulan-bulan haji, menurut madzhab Hanafi dan Hambali,[787] adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Hal ini didasarkan atas pendapat empat Abdullah (Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Zubair). Juga didasarkan atas sabda Nabi saw.,

يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ: يَوْمُ النَّحْرِ

"Hari haji yang paling besar adalah hari Kurban."[788]

Jadi, mana mungkin hari haji akbar tidak termasuk dalam bulan-bulan haji?! Alasan lainnya adalah karena pada hari Kurban terdapat pelaksanaan sebuah rukun haji, yaitu thawaf Ziarah; dan pada hari itu pula dilaksanakannya banyak amalan haji seperti: melempar jumrah Aqabah, kurban, mencukur rambut, thawaf, sa'i, dan kembali ke Mina. Alasan lainnya adalah karena haji dianggap sudah terlewatkan dengan habisnya sepuluh hari pertama Dzulhijjah, dan keterlewatan ini tidak akan terjadi apabila waktu tersebut masih ada.

Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya, *"(Musim) haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi...."* (al-Baqarah: 197) adalah dua bulan dan sebagian—bukan keseluruhan—dari bulan ketiga. Yang setelah tanggal 10 Dzulhijjah bukan termasuk bulan haji, sebab ia bukan waktu untuk ihram haji maupun untuk pelaksanaan rukun-rukun haji. Jadi, ia seperti bulan Muharram.

Tidak ada halangan mempergunakan lafal jamak untuk menyatakan dua buah hal dan sebagian dari hal ketiga, sama seperti istilah "tiga quru'" di mana masa suci pada waktu jatuhnya talak dihitung sebagai salah satu dari ketiga masa itu. Maksud firman-Nya dalam ayat di atas, "Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan

787 *Fathul Qadiir* (2/220-221), *al-Kitaab ma'al-Lubaab* (1/198), *al-Mughnii* (3/271, 295), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/472).

788 Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda dalam khotbahnya pada hari Kurban, "Ini adalah hari haji akbar."

haji..." adalah dalam sebagian besar dari bulan-bulan itu.

Jika seseorang melakukan ihram haji sebelum datangnya bulan-bulan haji, ihramnya boleh dan terhitung sah sebagai haji, tidak berubah menjadi umrah. Hal ini didasarkan atas keumuman firman-Nya,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

Akan tetapi, dia tidak boleh melaksanakan satu pun dari amalan-amalan haji kecuali pada bulan-bulan haji. Jadi, asalkan dia sudah berihram maka ihramnya sah, sebab dia diperintahkan untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Alasan lainnya, karena ihram itu (menurut madzhab Hanafi) adalah syarat; jadi, ia mirip dengan 'bersuci' dalam hal bolehnya dilakukan sebelum masuknya waktu shalat. Alasan lainnya, karena ihram adalah pengharaman sejumlah perkara dan pewajiban sejumlah perkara lainnya, dan itu sah dilaksanakan pada setiap masa; jadi, ia seperti melakukan ihram sebelum tiba di miqat makani. Ini berarti mereka menyerupakan miqat zamani dengan miqat makani.

Namun, bagaimana pun juga, makruh melakukan ihram haji sebelum masuk bulan-bulan haji, sebab ada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas,

مِنَ السُّنَّةِ أَلاَّ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

"Rasulullah saw. mengajarkan bahwa ihram haji (sebaiknya) tidak dilakukan kecuali dalam bulan-bulan haji."

Madzhab Syafi'i berpendapat sama dengan madzhab Hanafi dan Hambali,[789] yakni bahwa bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu hingga terbitnya fajar di hari Kurban. Hanya saja, madzhab Syafi'i memandang bahwa jika seseorang melakukan ihram haji sebelum masuk bulan haji, ihramnya terhitung sebagai ihram umrah, sebab haji adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya.

Karena itu, jika seseorang melakukan niatnya di luar waktunya maka yang terlaksana adalah ibadah lainnya yang sejenis dengannya. Hal ini sama seperti shalat zhuhur apabila dilakukan takbiratul ihramnya sebelum matahari condong ke barat, di mana dalam kondisi demikian shalat zhuhur ini terhitung sah sebagai shalat sunnah belaka. Ini berarti bahwa madzhab Syafi'i menyerupakan miqat zaman dengan waktu shalat. Jadi, haji yang dilakukan sebelum masuk waktunya tidak sah. Dalil mereka adalah ayat,

"(Musim) haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi...." **(al-Baqarah: 197)**

Maksud ayat ini dikira-kira begini: *waqtul hajji asyhurun*... (waktu/musim haji adalah beberapa bulan...), atau *asyhurul hajji asyhurun ma'luumaat* (bulan-bulan haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi). Jadi, *mudhaf*-nya dihapus lalu posisinya ditempati oleh *mudhaf* ilaih. Jika sudah terbukti bahwa beberapa bulan itulah waktu haji, tidak boleh melakukan ihram sebelum waktu tersebut, sama halnya seperti waktu-waktu shalat.

Tidak sah melakukan haji lebih dari sekali dalam satu tahun sebab waktu haji ini mencakup keseluruhan amalan-amalan satu haji, sehingga tidak mungkin melaksanakan haji lainnya (dalam waktu bersamaan).

789 *Mughnil Muhtaaj* (1/471), *al-Muhadzdzab* (1/200).

2) *Waktu Umrah*

Para ulama sepakat[790] bahwa umrah boleh dilakukan kapan saja sepanjang tahun, baik dalam bulan-bulan haji maupun di luarnya. Artinya, miqat zamani untuk umrah adalah sepanjang tahun. Itulah waktu untuk melakukan ihram umrah, sebab tidak ada dalil yang mengkhususkan satu waktu tertentu untuk pelaksanaan umrah. Juga karena Nabi saw. dahulu melaksanakan umrah dua kali: pada bulan Dzulqa'dah dan pada bulan Syawwal.[791] Beliau pernah bersabda pula,

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

"Umrah di bulan Ramadhan sebanding pahalanya dengan ibadah haji."[792]

Beliau juga pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim,

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ – مَرَّتَيْنِ – لاَ بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ

"Umrah telah masuk dalam rangkaian ibadah haji—dua kali beliau ucapkan ini—. *Tidak, melainkan untuk selama-lamanya."*

Makna hadits ini, menurut pendapat yang paling benar, adalah umrah boleh dilakukan dalam bulan-bulan haji sampai hari Kiamat. Tujuan hadits ini adalah membatalkan anggapan masyarakat Jahiliyah bahwa umrah tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan haji.

a) Tentang Pengulangan Umrah

Menurut jumhur, tidak makruh mengulangi umrah dalam setahun. Jadi, boleh saja melakukan umrah berkali-kali dalam satu tahun. Hal ini didasarkan atas hadits Aisyah di atas, bahwa Nabi saw. dahulu melaksanakan umrah dua kali: dalam bulan Dzulqa'dah dan bulan Syawwal. Yakni, pada akhir bulan Syawwal dan awal bulan Dzulqa'dah.

Juga, didasarkan atas hadits Anas dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,

اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ

"Nabi saw. pernah melaksanakan umrah empat kali, semuanya pada bulan Dzulqa'dah ketika beliau menunaikan ibadah haji."

Juga, hadits Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

"Umrah yang satu hingga umrah berikutnya adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya."

Berdasarkan hal ini, madzhab Syafi'i mengatakan, disunnahkan sering-sering berumrah, meskipun semuanya dilakukan dalam satu hari yang sama, sebab umrah lebih afdhal daripada thawaf semata (menurut pendapat yang paling kuat). Akan tetapi hadits Aisyah adalah dalil yang paling kuat, adapun hadits-hadits lainnya tidak secara jelas menyatakan bahwa semua umrah tersebut dilakukan Rasulullah saw. dalam satu tahun yang sama.

Sementara itu madzhab Maliki berpendapat bahwa makruh melakukan umrah lebih

---

790 *Al-Lubaab* (1/215), *Bidaayatul Mujtahid* (1/315), *al-Majmuu'* (7/133-134), *al-Muhadzdzab* (1/200), *Mughnil Muhtaaj* (1/471), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/472), *al-Mughnii* (3/226), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 130).

791 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya dari Aisyah dengan sanad yang shahih.

792 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan lain-lain dari Ummu Ma'qil r.a.. Sementara itu, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Ibnu Abbas.

dari satu kali dalam setahun sebab umrah adalah ibadah yang berisi thawaf dan sa'i, maka ia tidak boleh dikerjakan lebih dari satu kali dalam setahun, sama seperti haji. Pendapat ini dibantah bahwa haji sudah ditentukan waktunya sehingga tidak mungkin melakukannya berkali-kali dalam setahun, sedangkan umrah tidak terbatas waktunya sehingga ia dapat dilaksanakan berulang kali, seperti shalat.

b) Kapan Makruh Melakukan Umrah?

Menurut madzhab Hanafi, hukumnya makruh tahriim melakukan umrah pada hari Arafah (waktu wukuf), hari Kurban (hari Idul Adha), dan tiga hari Tasyriq setelah hari Id, sebab ini adalah hari-hari haji, maka hari-hari tersebut khusus disediakan untuk haji saja.

Madzhab Maliki berkata: Orang yang berihram haji dikecualikan dari ketentuan bahwa waktu umrah adalah sepanjang tahun. Artinya, dia tidak sah berihram umrah kecuali jika dia sudah menyelesaikan semua amalan haji seperti thawaf, sa'i, melempar semua jumrah—jika dia tidak ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari—atau melempar sejumlah yang harus dilakukannya pada hari keempat sesudah matahari condong ke barat—jika dia ingin cepat berangkat. Dengan kata lain, ihram umrahnya tidak sah kecuali sesudah menyelesaikan pelemparan jumrah pada hari keempat—jika dia tidak ingin cepat berangkat—atau pelemparan jumlah yang seharusnya dilakukannya pada hari keempat—jika dia ingin cepat berangkat, yaitu dia hendak mendahulukan thawaf dan sa'i-nya.

Makruh berihram umrah setelah melempar jumrah pada hari keempat hingga matahari terbenam di hari itu. Jika dia berihram umrah setelah melempar jumrah pada hari keempat sebelum matahari terbenam, ihramnya sah, dan dia wajib menangguhkan thawaf dan sa'inya setelah matahari terbenam. Jika tidak ditangguhkannya, pelaksanaan thawaf dan sa'i tersebut tidak dianggap sah (menurut pendapat yang kuat dalam madzhab ini), dan dia harus mengulangi thawaf dan sa'i lagi sesudah matahari terbenam. Jika tidak diulanginya, dia terhitung masih berada dalam kondisi berihram, untuk selamanya.
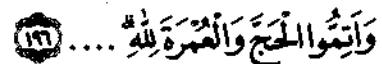
Madzhab Syafi'i berpendapat, pelaksana haji tidak boleh melakukan ihram umrah selama dia masih punya tanggungan salah satu amalan haji (misalnya: melempar jumrah), sebab masih adanya hukum ihram sama dengan masih adanya ihram itu sendiri. Umrah tidak makruh pada suatu waktu tertentu, juga tidak makruh dilakukan berkali-kali, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun madzhab Hambali berpendapat bahwa tidak makruh melakukan ihram umrah pada hari Kurban, hari Arafah, maupun hari-hari Tasyriq, sama halnya dengan sekadar thawaf, sebab hukum asalnya adalah tidak makruh, dan tidak ada dalil yang menunjukkan kemakruhannya.

b. Miqat Makani untuk Haji dan Umrah

Miqat, dalam bahasa Arab, artinya 'batasan.' Menurut istilah syariat, miqat adalah tempat dan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu. Seseorang tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan sudah berihram haji atau umrah. Jika ini dilanggar, dia wajib membayar dam, atau kembali ke miqat tersebut. Jika dia melakukan ihram sebelum tiba di miqat, ini boleh (dan ini disepakati semua ulama), dan ini lebih afdhal (menurut madzhab Hanafi) apabila dia yakin akan dapat menghindari hal-hal terlarang dalam ihram. Dalil kebolehan dan keafdhalan hal ini adalah firman Allah,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

Penyempurnaan haji dan umrah adalah dengan melakukan ihramnya sejak dari kampung halamannya, sebagaimana dikatakan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud. Selain itu, juga karena penyempurnaan haji ditafsirkan demikian; juga karena berihram sejak sebelum tiba di miqat mendatangkan kesukaran yang lebih berat, dan pahalanya tentu lebih besar.

Jenis miqat berbeda antara orang yang tinggal di Mekah dan orang yang datang ke Mekah yang bukan penduduknya.[793]

***Pertama*, miqat orang yang menetap di Mekah**

Bagi orang yang berada di Mekah, baik ia penduduk Mekah sendiri maupun orang luar (yang sedang berada di sana), miqatnya dalam haji adalah tanah haram, yakni Mekah itu sendiri, sebab Rasulullah saw. dulu memerintahkan para sahabat beliau agar melakukan ihram haji di dalam kota Mekah. Beliau saw. bersabda,

حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

"Bahkan penduduk Mekah sendiri pun mesti berihram di dalam kota ini."[794]

Begitu pula orang yang rumahnya berada di kawasan tanah haram di luar Mekah. Disunnahkan baginya berihram di Masjidil Haram.

Miqatnya dalam umrah adalah di tanah halal terdekat, meskipun hanya kurang satu langkah dari tepi tanah haram bagian mana pun, agar terealisir makna safar (menempuh perjalanan). Sebab, pelaksanaan ibadah haji adalah di Arafah yang mana daerah Arafah ini berada di kawasan tanah halal. Maka dari itu, ihramnya harus dilakukan di dalam tanah haram. Sedangkan pelaksanaan umrah adalah di dalam tanah haram, maka dari itu ihramnya harus dilakukan di tanah halal, agar dalam ihramnya tercampur antara tanah halal dan tanah haram. Sebab, ini adalah syarat dalam semua ihram. Jika dia melakukan ihram umrah di dalam tanah haram, ibadahnya tetap sah, tapi dia harus membayar dam, kecuali jika setelah berihram dia keluar ke tanah halal.

Kawasan tanah halal yang paling afdhal untuk ihram umrah adalah Ji'ranah (menurut madzhab Syafi'i) sebab Nabi saw. dulu berumrah dari sana, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kawasan berikutnya yang afdhal adalah Tan'im, sebab Nabi saw. dulu menyuruh Aisyah berumrah dari sana; dan kawasan berikutnya adalah Hudaibiyah.[795]

Adapun menurut madzhab Hanafi dan Hambali, kawasan tanah halal yang paling afdhal untuk ihram umrah adalah Tan'im sebab Nabi saw. dulu menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar agar mengantar Aisyah berumrah dari Tan'im,[796] karena ia adalah kawasan tanah halal yang paling dekat dengan Mekah. Berikutnya adalah Ji'ranah, kemudian Hudaibiyah.

Menurut madzhab Maliki, seseorang boleh memilih untuk berihram umrah dari Ji'ranah atau Tan'im.

---

793 *Fathul Qadiir* (2/131-134), *al-Badaa'i'* (2/163-167), *al-Lubaab* (1/178-179), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 130), Hasyiyah al-Bajuri (1/328), *asy-Syarhul Kabiir* (2/22), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/18-25), *Mughnil Muhtaaj* (1/473-476), *al-Muhadzdzab* (1/202-204), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/466-469), *al-Mughnii* (3/257-267).

794 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di samping itu, Muslim juga meriwayatkan dari Jabir,

أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا حَلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ مِنَ الْأَبْطَحِ

"Sesudah kami bertahalul dari haji, Nabi saw. dulu memerintahkan kami berihram umrah dari al-Abthah." Lihat *Nashbur Raayah* (3/16).

795 *Ji'ranah* adalah desa yang terletak di jalur menuju Tha'if, jaraknya 6 farsakh dari Mekah. Tan'im adalah tempat yang dikenal dengan masjid Aisyah. Hudaibiyah adalah sumur yang berada di antara jalur Jedah-Madinah, berjarak 6 farsakh dari Mekah.

796 Muttafaq 'alaih.

***Kedua*, orang yang tinggal di tanah halal**

Yaitu, orang yang rumahnya berada di dalam kelima miqat, misalnya penduduk perkebunan Bani Amir, dan lain-lain. Mereka tinggal di dalam kawasan miqat tapi di luar tanah haram.

Madzhab Maliki mengatakan, barangsiapa rumahnya lebih dekat ke Mekah daripada ke miqat, maka miqatnya dalam haji atau umrah adalah dari rumahnya.

Madzhab Syafi'i dan Hambali berkata, barangsiapa mengambil jalan yang tidak melintasi miqat, hendaknya dia berihram dari tempat yang sejajar dengan miqat, baik ia berada di darat maupun di laut. Jika posisinya sejajar dengan dua buah miqat, hendaknya dia berihram di tempat yang sejajar dengan miqat yang terdekat dengan tempatnya berada. Jika kedua miqat tersebut sama jaraknya dari tempatnya berada, hendaknya dia berihram setelah mensejajari miqat yang jaraknya lebih jauh dari Mekah. Jika dia tidak mensejajari salah satu miqat, hendaknya dia berihram di tempat yang jaraknya dua marhalah dari Mekah. Barangsiapa rumahnya berada di antara Mekah dan miqat, maka miqatnya adalah rumahnya.

Barangsiapa melewati suatu miqat sementara dia tidak bermaksud menunaikan manasik, tapi kemudian dia ingin menunaikannya, maka miqatnya adalah tempatnya berada.

Adapun madzhab Hanafi berkata, miqat orang yang tinggal di kawasan tanah halal untuk haji dan umrah adalah kampung halamannya, atau tempat yang mereka pilih di kawasan tanah halal yang berada di antara kampung halaman mereka dan tanah haram. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

Ali dan Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini bahwa penyempurnaan haji dan umrah adalah dengan melakukan ihramnya di kampung halaman sendiri. Jadi, penduduk kawasan tanah halal tidak boleh melewati miqat mereka untuk menunaikan haji dan umrah kecuali dalam keadaan sudah berihram. Kawasan tanah halal yang berada di antara kampung halaman mereka dan tanah haram adalah sama statusnya; karena itu, mereka boleh melakukan ihram hingga akhir batas tanah halal.

Kesimpulannya, miqat haji dan umrah bagi orang yang tinggal di dalam miqat adalah kawasan tanah halal (dan ini disepakati semua madzhab), yaitu dari tempat mereka masing-masing. Mereka, menurut madzhab Hanafi, boleh memasuki Mekah tanpa berihram apabila ada keperluan.

***Ketiga*, afaaqi**

Yaitu, orang-orang yang rumahnya berada di luar miqat-miqat yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah saw. bagi mereka—dan bagi orang-orang lain yang melewati miqat-miqat tersebut—yang hendak menunaikan haji atau umrah. Miqat-miqat ini ada lima, sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

"Rasulullah saw. telah menetapkan bahwa miqat penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, miqat penduduk Syam adalah Juhfah, miqat penduduk Najed adalah Qarnul Manazil, dan miqat penduduk Yaman adalah Yalamlam.

Beliau bersabda, '*Miqat-miqat tersebut untuk mereka dan untuk orang-orang lain yang melewatinya, yang hendak menunaikan haji dan umrah. Barangsiapa rumahnya berada di luar atau di dalam kawasan miqat, maka tempat ihramnya adalah di kampung halamannya. Begitulah, bahkan penduduk Mekah pun berihram di Mekah.*'"[797]

Hadits ini menyebutkan empat miqat.

Adapun Dzatu Irq disebutkan dalam Shahih Muslim dari Jabir sebagai hadits marfu',

مَهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْأُخْرَى: مِنَ الْجُحْفَةِ وَمَهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ

"Miqat penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah; tapi dalam jalur lain, miqat mereka adalah Juhfah. Sedangkan miqat penduduk Irak adalah Dzatu Irq."[798]

Inilah lima miqat bagi selain orang yang menetap di Mekah. Kelima-limanya terbagi sesuai arah sisi tanah haram. Seseorang yang hendak pergi ke Mekah guna menunaikan haji atau umrah tidak boleh melewati miqat-miqat tersebut kecuali dia sudah berihram dengan salah satu dari dua ibadah tersebut. Keterangannya sebagai berikut.

1. Miqat penduduk Madinah: Dzul Hulaifah (Bir Ali), tempat yang jaraknya 6 mil dari Madinah dan 10 marhalah dari Mekah. Ini adalah miqat terjauh (460 km).
2. Miqat penduduk Syam, Mesir, dan Maroko adalah Juhfah (Rabigh), tempat yang jaraknya 3 marhalah dari Mekah (187 km). Karena pada zaman sekarang penduduk Syam melewati miqat penduduk Madinah dan juga melewati miqat ini, maka mereka boleh memilih untuk berihram di salah satunya karena yang wajib atas orang yang melewati dua miqat adalah tidak melintasi miqat terakhir kecuali dalam keadaan berihram, tapi lebih afdhal dia berihram di miqat pertama.
3. Miqat penduduk Irak dan penduduk daerah timur lainnya: Dzatu Irq, sebuah desa yang berjarak dua marhalah dari Mekah, berbatasan dengan Wadi al-Aqiq, di sebelah timur laut dari Mekah (194 km).
4. Miqat penduduk Yaman, Tihamah, dan India: Yalamlam, sebuah gunung yang berjarak dua marhalah di sebelah selatan Mekah.
5. Miqat penduduk Najed, Kuwait, Emirat, dan Tha'if: Qarnul Manazil, sebuah gunung yang berjarak dua marhalah dari Mekah. Tempat ini juga dinamakan Qarnuts Tsa'alib. Ia berdekatan dengan tempat yang sekarang dinamakan as-Sail (94 km).

Barangsiapa melampaui miqat tanpa berihram, dia wajib membayar dam, kecuali jika dia kembali ke miqat tersebut. Tapi, menurut madzhab Maliki, dia tetap harus membayar dam meskipun dia kembali ke miqat setelah ihramnya; hal ini akan dijelaskan lebih terperinci nanti. Apabila dia melampaui miqat dengan niat menetap di sebuah tempat yang bukan termasuk wilayah tanah haram, hal itu boleh dilakukannya jika dia berniat menetap selama lima belas hari (menurut madzhab Hanafi), sebab itu adalah tempo menetap yang paling minimal dalam madzhab mereka, karena hukum kampung halaman tidak terwujud kecuali dengan niat menetap selama tempo tersebut.

797 *Nailul Authaar* (4/295).
798 *Nailul Authaar* (4/296).

1) *Orang yang Posisinya Sejajar dengan Miqat dan Orang yang tidak Sejajar*

Barangsiapa melewati jalan di darat, laut, atau udara yang melintasi di antara dua buah miqat, maka dia harus berijtihad agar ihramnya sejajar dengan miqat yang lebih dekat dengan jalan yang sedang dilewatinya. Dia harus berihram ketika sudah sejajar dengan yang paling dekat dengannya di antara dua miqat tersebut meskipun miqat yang satunya lebih jauh dari Mekah.

Jika kedua miqat itu sama jaraknya dari tempatnya berada, hendaknya dia berihram setelah sejajar dengan yang lebih jauh dari Mekah di antara kedua miqat tersebut. Jika dia tidak tahu apakah posisinya berada sudah sejajar dengan miqat yang dekat dengan jalan yang diambilnya, hendaknya dia berlaku *ihtiyath* (hati-hati) dengan cara berihram sejak dini (dari tempat yang jauh), sedemikian rupa sehingga dia yakin bahwa dia tidak melampaui miqat kecuali sudah dalam keadaan berihram. Sebab, ihram sebelum miqat adalah boleh sedangkan menunda ihram sampai melewati miqat adalah tidak boleh. Maka dari itu, sikap ihtiyath adalah dengan melakukan perkara yang tidak diragukan lagi.

Jika dia tidak melewati tempat yang sejajar dengan salah satu miqat di atas, hendaknya dia berihram pada jarak dua marhalah (89 km) dari Mekah, sebab tidak ada miqat yang jaraknya kurang dari jarak tersebut.

2) *Hukum Orang yang Masuk Mekah Sesudah Menyelesaikan Haji dan Umrah*

Madzhab Syafi'i[799]

Jika seseorang telah menyelesaikan haji dan umrah Islam kemudian dia hendak masuk Mekah untuk suatu keperluan yang biasanya tidak berulang-ulang (misalnya: berziarah, berdagang, atau menyampaikan surat/pesan), atau dia adalah penduduk Mekah yang baru pulang dari perjalanan jauh, apakah dia harus berihram haji/umrah? Dalam hal ini ada perinciannya:

a. Jika dia masuk Mekah untuk memerangi para pemberontak, penyamun, dan sejenisnya yang wajib atau mubah untuk diperangi, atau dia masuk Mekah karena takut terhadap seseorang yang zalim atau terhadap penagih utang yang mendesaknya padahal dia masih belum berduit, sehingga dia akan menghadapi kesukaran kalau menampakkan bahwa dirinya telah menunaikan ibadah haji/umrah maka dia tidak harus berihram (tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini). Sebab, Nabi saw. dulu masuk Mekah pada hari penaklukan kota ini tanpa berihram[800] lantaran pada waktu itu beliau tidak aman dari kemungkinan akan diperangi.
b. Bagi setiap orang yang masuk Mekah dan masuknya tidak berulang kali, disunnahkan menunaikan ihram. Makruh baginya masuk Mekah tanpa berihram. Jadi, barangsiapa masuk Mekah untuk suatu keperluan yang tidak berulang-ulang (seperti berdagang, berziarah, dan menjenguk orang sakit), maka (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i) disunnahkan baginya berihram, tapi ini tidak wajib. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad berkata, dia harus berihram. Adapun Abu Hanifah berkata, jika rumahnya berada di miqat atau lebih dekat ke Mekah, dia boleh masuk Mekah tanpa ihram. Jika tidak demikian, dia tidak boleh masuk tanpa ihram.

---

799 *Al-Majmuu'* (7/10-16), *al-Muhadzdzab* (1/195), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/212-213), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/24), *al-Mughnii* (3/268-269).

800 Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa'i dari Jabir. Lihat *Nailul Authaar* (4/300).

c. Bagi orang yang berulang kali keluar-masuk Mekah (seperti penjual kayu bakar, pencari rumput, pemburu, petugas penyedia air minum, tukang pos, sopir, dan sebagainya) boleh masuk tanpa berihram. Hal ini didasarkan atas riwayat Ibnu Abbas,

لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إِلاَّ مُحْرِمًا وَرَخَّصَ لِلْحَطَّابِيْنَ

"Setiap orang tidak boleh memasuki Mekah kecuali dalam keadaan berihram, tapi ada rukhshah (keringanan) bagi para penjual/pencari kayu bakar."[801]

Juga, karena pewajiban ihram atas orang-orang seperti ini menimbulkan *masyaqqah* (kesukaran) bagi mereka.

Adapun bagi penduduk tanah haram, mereka tidak harus berihram apabila hendak masuk Mekah (tiada perbedaan pendapat dalam hal ini), sebagaimana tidak disyariatkan shalat tahiyatul masjid bagi orang yang berpindah dari satu tempat di masjid ke tempat lain di masjid tersebut.

Bagi orang yang hendak memasuki kawasan tanah haram tapi tidak bermaksud masuk Mekah, hukumnya sama seperti orang yang hendak masuk Mekah, dengan perincian dan perbedaan pendapat di atas.

Apabila ihram wajib dilakukan lantaran hendak masuk tanah haram tapi dia ternyata masuk tanpa berihram, dia berdosa, tapi dia tidak harus mengqadha (menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i). Sebagian ulama Syafi'iyah berkata, setiap ibadah yang wajib, apabila ditinggalkan, harus di-qadha atau dibayar kafaratnya, kecuali ihram untuk masuk Mekah dan menghindari hal-hal pembatal puasa pada hari *syakk* apabila telah terbukti bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadhan.

Jadi, barangsiapa tidak menghindari hal-hal pembatal puasa padahal dia wajib menghindarinya, maka dia tidak harus mengqadha penghindaran tersebut dan tidak pula harus membayar kafaratnya.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa dia harus mengqadha, sebab semua amal wajib yang ditinggalkan wajib di-qadha.

d. Bagi orang yang tidak dibebani kewajiban haji (seperti budak, bocah kecil, dan orang kafir), apabila si budak dimerdekakan, si bocah mencapai usia dewasa, atau si kafir masuk Islam dan mereka hendak berihram, maka (menurut madzhab Hambali dan Maliki) mereka boleh berihram dari tempat mereka berada saat itu dan mereka tidak perlu membayar dam. Sebab, mereka berihram di tempat yang ihram itu wajib atas mereka di sana. Jadi, status mereka menyerupai penduduk Mekah dan orang yang kampungnya berada di antara miqat dan Mekah apabila dia berihram dari kampung tersebut.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, mereka semua wajib membayar dam sebab masing-masing dari mereka meninggalkan perkara yang wajib atasnya.

Adapun menurut madzhab Hanafi, tidak wajib membayar dam bagi orang kafir yang masuk Islam dan bocah yang mencapai usia dewasa. Sedangkan bagi budak, dia wajib membayar dam.

801 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang lemah (Op. cit.). Lihat pula *Nashbur Raayah* (3/15).

3) Mana yang Lebih Afdhal: Ihram dari Miqat ataukah Ihram dari Negeri Sendiri

Madzhab Hanafi berpendapat,[802] ihram dari negeri sendiri lebih afdhal jika dia berada pada bulan-bulan haji dan dia aman atas dirinya, sebab Allah SWT berfirman,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .... ﴿١٩٦﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

Ali dan Ibnu Mas'ud menjelaskan makna ayat ini, "Penyempurnaan haji dan umrah adalah dengan melakukan ihramnya dari kampung halamanmu." Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah saw.,

مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"Barangsiapa berihram haji atau umrah dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, niscaya diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang belakangan; atau: niscaya dia masuk surga."[803]

Alasan lainnya adalah karena ihram yang demikian lebih banyak amalnya. Umar pernah berihram dari Yerusalem, dan dia pun pernah berkata kepada adh-Dhabbi bin Ma'bad yang berihram dari negerinya, "Perbuatanmu sudah sesuai dengan ajaran Nabi saw.."[804]

Jumhur fuqaha berpendapat,[805] ihram dari miqat lebih afdhal sebab itulah yang sesuai dengan hadits-hadits shahih. Nabi saw. dan para sahabat pun berihram dari miqat, dan mereka tidak melakukan kecuali amal yang afdhal. Nabi saw. juga berihram dari miqat ketika menunaikan Haji Wada' (semua ulama berijma tentang hal ini), juga ketika menunaikan umrah Hudaibiyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam *al-Maghaazii*. Selain itu, juga karena dengan melakukan ihram sebelum tiba di miqat—meskipun hal itu boleh dilakukan—akan mendatangkan kesukaran dan membuat pelakunya menyombongkan ibadahnya.

Pendapat jumhur ini dikuatkan dengan sabda Nabi saw.,

يَسْتَمْتِعُ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ فِي إِحْرَامِهِ

"Hendaknya kalian nikmati kondisi halal kalian sebisa mungkin, sebab kalian tidak tahu kondisi seperti apa yang akan kalian hadapi setelah berihram."[806]

Al-Hasan meriwayatkan bahwa Imran bin Hushain dulu pernah berihram dari negerinya. Ketika kabar itu terdengar oleh Umar, dia marah dan berkata, "Ada berita yang tersebar di tengah masyarakat bahwa seorang sahabat Rasulullah saw. berihram dari negerinya!" Al-Hasan juga menuturkan bahwa Abdullah bin 'Amir pernah berihram dari Khurasan. Setelah dia tiba, Utsman menegur perbuatannya itu

802 *Al-Badaa'i'* (2/164), *al-Lubaab* (1/178).

803 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari Ummu Salamah. Dalam sebuah lafal yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ

"Barangsiapa berihram umrah dari Baitul Maqdis, niscaya diampuni dosanya." Hadits ini dhaif. Lihat *Nailul Authaar* (4/298).

804 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan Abu Dawud.

805 *Bidaayatul Mujtahid* (1/314), *Mughnil Muhtaaj* (1/475), *al-Mughnii* (3/264).

806 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Maushili dalam Musnad-nya dari Abu Ayyub.

dan menyatakan ketidaksukaannya.[807] Bukhari berkata, "Utsman pernah menyatakan ketidaksukaannya tentang berihram dari Khurasan atau Karman."

Pendapat inilah yang lebih kuat, menurut saya, demi menghindarkan kesulitan dari diri kita serta agar kita terhindar dari kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang terlarang selama ihram. Adapun hadits tentang ihram dari Baitul Maqdis mengandung kelemahan. Sedangkan maksud perkataan Umar kepada adh-Dhabbi, "Perbuatanmu sudah sesuai dengan ajaran Nabi saw.," adalah mengenai *qiran* (penggabungan) antara haji dan umrah, bukan mengenai pelaksanaan ihram sebelum tiba di miqat. Sebab, ajaran Nabi saw. adalah berihram dari miqat.

Tentang ucapan Umar dan Ali, "Penyempurnaan umrah adalah dengan memulainya dari negerimu," maknanya adalah memulai perjalanannya dari negerimu, bukan melakukan ihramnya dari negerimu. Inilah yang dipegang oleh Sufyan dan Ahmad untuk menafsirkan kalimat tersebut. Ucapan Umar dan Ali itu tidak bisa ditafsirkan dengan ihram itu sendiri, sebab Nabi saw. dan para sahabat beliau tidak pernah berihram umrah dari rumah mereka.

4) Denda Orang yang Melampaui Miqat Tanpa Berihram

Jika seseorang melampaui salah satu dari kelima miqat tanpa ihram sementara dia hendak menunaikan haji atau umrah, kemudian dia kembali (ke miqat) sebelum berihram lalu dia berihram di miqat, kemudian dia melampaui miqat lagi dalam keadaan sudah berihram maka dia tidak wajib membayar dam (dengan ijma semua ulama). Sebab, dia sudah kembali ke miqat sebelum berihram, dan dia berihram dari sana. Maka, pelampauan yang pertama tadi terhitung nihil (dianggap tidak ada) dan yang kali kedua terhitung sebagai permulaan ihramnya dari miqat.

Adapun jika dia sudah berihram setelah melampaui miqat tapi dia belum melakukan satu pun amalan haji, lalu dia kembali ke miqat maka dalam hal ini ada beberapa pendapat di kalangan para fuqaha.[808] Perlu diketahui bahwa pendapat-pendapat ini berlaku pula (menurut madzhab Hanafi) bagi penduduk Mekah yang meninggalkan miqatnya dan ia berihram haji dari tanah halal atau berihram umrah dari tanah haram.

1. Pendapat Abu Hanifah: Jika dia sudah kembali ke miqat dan bertalbiyah, gugur kewajibannya membayar dam; tapi jika dia belum bertalbiyah maka kewajiban membayar dam tidak gugur. Hal ini didasarkan atas ucapan Ibnu Abbas kepada seseorang yang berihram setelah melewati miqat, "Kembalilah ke miqat lalu bertalbiyahlah. Jika tidak kau lakukan begitu, hajimu tidak sah." Ibnu Abbas mengharuskan bertalbiyah dari miqat, maka talbiyah menjadi faktor yang harus diperhitungkan.
2. Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan, serta pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali, bagi orang yang sudah melampaui miqat lalu berihram, dia harus membayar dam jika dia tidak kembali. Jika dia telah terlanjur berihram kemudian dia kembali ke miqat sebelum menunaikan salah satu *nusuk* (misalnya thawaf), gugurlah kewajibannya membayar dam, tidak peduli apakah dia sudah bertalbiyah atau belum, baik ia mengetahui keharaman hal itu maupun tidak mengetahuinya. Alasannya, karena hak miqat adalah melampauinya dalam keadaan sudah berihram, bukan melaksanakan ihram darinya. Sedangkan,

807 Dua kisah ini diriwayatkan oleh Sa'id dan al-Atsram.

808 *Al-Badaa'i'* (2165-167), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/24-26),

alasan gugurnya kewajiban dam adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ

"Barangsiapa meninggalkan salah satu nusuk, maka dia harus membayar dam."[809]

Jika dia melampaui miqat tanpa ihram, dia harus kembali ke miqat lalu berihram dari sana, kecuali jika waktunya sempit atau jalannya tidak aman.

Hal ini berlaku pula bagi penduduk Mekah yang berada di tanah haram jika dia tidak keluar ke miqat dan dia telah melaksanakan amalan-amalan umrah, maka dia harus membayar dam, dan umrah tersebut sah baginya. Jika dia keluar ke tanah halal setelah berihram, dia tidak perlu membayar dam, sama seperti jika dia melewati miqat lalu kembali ke sana dan berihram.

Jika orang yang berihram sebelum tiba di miqat merusak hajinya, kewajibannya untuk membayar dam tetap tidak gugur (menurut madzhab Hambali dan Syafi'i). Tapi madzhab Hanafi berpendapat bahwa kewajiban membayar dam tersebut gugur, sebab qadha-nya wajib.

3. Pendapat madzhab Maliki: Bagi orang yang melampaui miqat lalu berihram, dia tidak harus kembali ke miqat tadi, tapi dia wajib membayar dam, sebab dia melewati miqat dalam keadaan halal (tidak berihram). Kembalinya ke miqat tersebut sesudah berihram tidak menggugurkan kewajibannya membayar dam, sebab dia melakukan pelanggaran.

Namun jika dia belum berihram, dia wajib kembali ke miqat, kecuali jika ada uzur (misalnya: khawatir dirinya akan terlambat haji kalau kembali, atau khawatir ketinggalan rombongan, atau khawatir atas keselamatan nyawanya atau hartanya, atau tidak mampu untuk kembali), maka dalam kondisi demikian dia tidak wajib kembali ke miqat, tapi dia wajib membayar dam lantaran dia melampaui miqat dalam keadaan halal.

4. *AMALAN-AMALAN HAJI DAN UMRAH, CARA HAJI DAN UMRAH NABI SAW.*

a. Amalan-Amalan Haji

Amalan-amalan haji ada sepuluh, antara lain:[810]

1. Ihram. Yaitu, niat haji atau umrah atau kedua-duanya, dengan mengucapkan, "Aku berniat haji atau umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala." Jika dia berhaji atau berumrah atas nama orang lain, dia mengucapkan, "Aku berniat haji atau umrah atas nama Fulan dengan berihram karena Allah Ta'ala." Setelah itu, dia bertalbiah sesudah mengerjakan shalat sunnah ihram sebanyak dua rakaat.
2. Masuk Mekah dari arah dataran tingginya, yakni Kada', kemudian masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah, lalu menunaikan thawaf Qudum dengan memulai dari Hajar Aswad.
3. Thawaf. Ada tiga macam yakni thawaf Qudum, thawaf Ifadhah, dan thawaf Wada'.

809 Hadits ini diriwayatkan secara mauquf dan marfu'. Yang mauquf diriwayatkan oleh Malik dan lain-lain dengan sanad yang shahih, dengan lafal,

مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا

"Barangsiapa kelupaan untuk menunaikan salah satu nusuk-nya atau dia (sengaja) meninggalkannya, hendaknya dia mengalirkan darah (membayar dam)."

810 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 131-135).

4. Sa'i antara bukit Shafa dan bukit Marwah.
5. Wukuf di Arafah dan di Mina. Berangkat ke Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah (yakni hari Tarwiyah)[811] kemudian mengerjakan shalat zhuhur dan ashar di sana, dan bermalam di sana. Setelah itu berangkat ke Arafah sesudah matahari terbit, dan pada tanggal 9 dia menjamak shalat zhuhur dan shalat Ashar bersama imam di masjid Namirah atau di masjid lainnya, lalu dia wukuf di Arafah bersama jamaah haji lainnya.
6. Bermalam di Muzdalifah, yang terletak di antara Mina dan Arafah. Di Muzdalifah ini para jamaah haji menjamak qashar antara shalat magrib dan shalat isya sesudah lenyapnya mega merah pada malam Idul Adha. Mereka mengerjakan shalat Subuh di Masy'aril Haram, yang merupakan batas akhir daerah Muzdalifah. Di sana mereka melakukan wukuf untuk berdoa dan bermunajat, selanjutnya mereka bertolak dari sana ke Mina sebelum terbit matahari.
7. Melontar jumrah. Jamaah haji melontar Jumrah Aqabah (yaitu Jumrah Kubra) sebanyak tujuh butir kerikil pada hari Kurban di Mina sesudah terbit matahari setinggi satu tombak.

   Jamaah haji melontar ketiga jumrah semuanya pada hari-hari Mina: yaitu hari kedua, ketiga, dan keempat Id. Masing-masing jumrah sebanyak tujuh butir kerikil, dimulai dengan Jumrah Ula (Shughra, yaitu yang terletak sesudah masjid Khaif dari arah Arafah), kemudian Jumrah Wustha, lalu Jumrah Aqabah. Waktunya adalah sesudah matahari condong ke barat sebelum matahari terbenam.
8. Mencukur atau memendekkan rambut (mencukur lebih afdhal) bagi kaum pria. Sedangkan wanita memendekkan saja, tidak mencukur; semua helai rambutnya dipotong sekitar seujung jari panjangnya. Hendaknya berdoa ketika bercukur. Amalan bercukur/memendekkan rambut ini dilakukan pada hari Kurban sesudah melontar Jumrah Aqabah dan menyembelih (jika dia membawa hewan kurban). Selanjutnya dia datang ke Mekah lalu mengerjakan thawaf Ifadhah (yakni thawaf yang fardhu).
9. Menyembelih kurban sesudah melontar Jumrah Kubra. Boleh mencukur sebelum menyembelih, dan boleh pula menyembelih sebelum melontar jumrah. Penyembelihan hewan kurban ini boleh dilakukan sebelum matahari terbit.
10. Thawaf Wada'. Thawaf ini hukumnya sunnah menurut madzhab Maliki, tapi wajib menurut jumhur.

Thawaf ini tidak diperintahkan untuk dikerjakan bagi penduduk Mekah dan bagi selain penduduk Mekah yang menetap di kota ini.

Apabila seorang wanita mengalami haid sesudah mengerjakan thawaf Ifadhah, dia boleh keluar Mekah sebelum melakukan thawaf Wada' (menurut madzhab Maliki).

b. Amalan-Amalan Umrah

Ada empat, yaitu: ihram, thawaf, sa'i antara bukit Shafa dan bukit Marwah, dan mencukur atau memendekkan rambut.

c. Umrah Nabi saw.

Bukhari, Muslim, dan Ahmad meriwayatkan dari Anas,

---

811 Disebut hari Tarwiyah karena ketika Nabi Ibrahim a.s. diperintahkan menyembelih putranya, beliau bermimpi pada malam Tarwiyah. Pada pagi harinya beliau tarawwaa (berpikir dan merenungkan mimpi itu dalam hatinya), apakah mimpi itu dari Allah ataukah dari setan. Maka hari itu disebut dengan hari Tarwiyah. Atau, karena pada hari itu biasanya para jamaah haji mencari bekal air untuk persediaan minum di Arafah.

اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّته: عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَتَهُ مَعَ حَجَّته

"Nabi saw. pernah melakukan umrah empat kali,[812] semuanya di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dikerjakannya bersama hajinya. Keempat umrah tersebut adalah: (1) umrah dari Hudaibiyah, (2) umrah pada tahun berikutnya, (3) umrah dari Ji'ranah sesudah beliau membagi rampasan Perang Hunain, dan (4) umrah bersama hajinya."

Jadi, beliau mengerjakan umrah empat kali: (1) umrah Hudaibiyah untuk menziarahi Ka'bah pada tahun 6 H, (2) umrah Qadha pada tahun 7 H, (3) umrah Ji'ranah pada tahun 8 H di lembah Hunain antara Mekah dan Tha'if (jaraknya tiga hari perjalanan dari Mekah), dan (4) umrah yang dilaksanakan bersama haji Wada' pada tahun 9 H.

d. Haji Wada' yang Dilaksanakan oleh Nabi saw.

Muslim dan lain-lain[813] meriwayatkan tata cara haji Nabi saw.. Hadits ini mengandung banyak pelajaran dan hukum-hukum fiqih yang seluruhnya mencapai lebih dari lima puluh macam, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dari Abu Bakar ibnul Mundzir.

Bunyi hadits tersebut begini:

Ja'far bin Muhammad menuturkan dari ayahnya, "Kami pernah berkunjung ke rumah Jabir bin Abdullah. Setelah bertemu dengannya, dia menanyai tiap orang dalam rombonganku. Ketika dia menanyaiku, aku menjawab, 'Aku adalah Muhammad bin Ali bin Husain.' Dia mengulurkan tangannya ke kepalaku, lalu melepas kancing bajuku yang atas dan yang bawah, lalu meletakkan telapak tangannya di dadaku. Pada waktu itu aku masih muda belia.

Selanjutnya dia berkata, 'Selamat datang, hai anak saudaraku. Tanyakan apa pun yang ingin kau ketahui. Kemudian aku bertanya kepadanya. Waktu itu dia sudah buta. Ketika waktu shalat tiba, dia berdiri dengan mengenakan sehelai kain tenunan—yakni kain selimut—dan menyelimutkannya ke tubuhnya. Setiap kali dia menyampirkan kain itu di atas bahunya, kedua ujungnya melorot lagi karena kain itu terlalu kecil. Dia mengimami kami, sementara selendangnya ia letakkan di sebelahnya, di gantungan baju. Usai shalat, aku berkata, 'Ceritakan kepadaku tentang cara haji[814] Rasulullah saw.' Dia memberi isyarat angka sembilan dengan tangannya, lalu berkata,

'Rasulullah saw. tidak melaksanakan haji selama sembilan tahun. Pada tahun kesepuluh, beliau mengumumkan kepada kaum Muslimin: bahwa Rasulullah saw. akan berangkat haji. Banyak orang yang datang ke Madinah. Semua ingin meniru perbuatan Rasulullah saw. dalam ibadah haji.[815]

Kami berangkat bersama Rasulullah saw. (pada tanggal 25 Dzulqa'dah). Ketika kami tiba di Dzulhulaifah, Asma' binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Asma' menyuruh orang bertanya kepada Rasulullah saw., 'Apa yang harus saya lakukan?' Beliau bersabda,

اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِيْ

812 Hal senada juga disebutkan dalam hadits Aisyah dan Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Lihat *Nailul Authaar* (4/298).

813 Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, ad-Darimi, dan Ibnu Abi Syaibah. Lihat *Syarh Muslim* (8/170-195).

814 Maksudnya: haji Wada'.

815 Ini menunjukkan bahwa mereka semua berihram haji sebab waktu itu Rasulullah saw. berihram haji.

'Mandilah dan balutlah kemaluanmu dengan kain (agar darah nifas tidak menetes), lalu laksanakan ihram.'

Setelah shalat di masjid Dzulhulaifah,[816] Rasulullah saw. menunggangi al-Qashwa',[817] unta beliau. Setelah tiba di al-Baida'—kata Jabir: Sejauh aku memandang, di hadapan beliau penuh orang, ada yang berkendaraan dan ada yang berjalan kaki. Begitu pula di sebelah kanan, kiri, dan belakang beliau. Rasulullah saw. masih hidup di tengah kami. Al-Qur'an diturunkan kepada beliau, dan beliau mengerti artinya. Karena itu, apa pun yang beliau lakukan akan kami tiru—, Rasulullah saw. mengucapkan talbiyah begini,

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

'Aku penuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Segala puji, kenikmatan, dan kekuasaan hanyalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu.'

Orang-orang pun mengucapkan talbiyah ini, dan Rasulullah saw. tidak menegur mereka sama sekali. Rasulullah saw. terus menerus mengucapkan talbiyahnya."[818]

Kata Jabir, "Kami hanya berniat melaksanakan haji. Kami tidak tahu bahwa umrah boleh dilaksanakan pada musim haji.[819] Setelah kami tiba di Ka'bah, beliau mengusap Hajar Aswad,[820] lalu berjalan cepat selama tiga putaran pertama dan berjalan biasa selama empat putaran berikutnya.[821] Setelah itu beliau mendatangi Maqam Ibrahim lalu membaca,

...وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.... ﴿١٢٥﴾

'...Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat....' **(al-Baqarah: 125)**

Beliau memosisikan maqam Ibrahim di antara beliau dan Ka'bah."[822]

Kata Ja'far bin Muhammad, "Ayahku (Muhammad bin Ali) mengatakan:—Aku merasa yakin bahwa Jabir menyebutkannya dari Nabi saw.—Dalam shalat dua rakaat itu, Rasulullah saw. membaca surah al-Ikhlaash dan surat al-Kaafiruun. Usai shalat, beliau kembali ke Ka'bah dan mengusap Hajar Aswad lagi. Selanjutnya beliau keluar dari pintu menuju bukit Shafa.[823] Setelah dekat dengan bukit Shafa, beliau membaca, *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian syiar (agama) Allah.'*

---

816 Ini menjadi dalil kesunnahan shalat dua rakaat ihram.

817 Kata Ibnu Qutaibah: Nabi saw. punya beberapa ekor unta, antara lain: al-Qashwa' (yang terpotong ujung telinganya), al-Jad'a' (yang ujung telinganya terpotong lebih banyak daripada al-Qashwa'), dan al-'Adhba' (yang terbelah telinganya). Muhammad bin Ibrahim at-Taimiy—seorang tabi'in—dan lain-lain berkata: al-'Adhba', al-Qashwa', dan al-Jad'a' adalah nama-nama seekor unta milik Rasulullah saw..

818 Ini menunjukkan bahwa disunnahkan memakai talbiah seperti yang diucapkan Rasulullah saw. saja—sebagaimana dikatakan mayoritas ulama (di antaranya Malik dan Syafi'i)—tanpa tambahan kalimat lain, misalnya yang diucapkan Ibnu Umar, "Aku penuhi panggilan-Mu dengan penuh kebahagiaan. Seluruh kebaikan berada di tangan-Mu. Harapan kami tumpukan kepada-Mu, dan amal kami tujuan kepada-Mu." Atau seperti ucapan Anas, "Aku penuhi panggilan-Mu dengan sebenar-benarnya, untuk menunaikan kewajiban hamba kepada-Mu."

819 Ini menjadi dalil pihak yang mentarjih haji ifrad.

820 Yakni beliau mengusap Hajar Aswad dengan tangan beliau pada permulaan thawaf. Ini menunjukkan bahwa disunnahkan melaksanakan thawaf Qudum bagi orang yang masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah.

821 Ini menjadi dalil disunnahkannya berjalan cepat pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya.

822 Ini menjadi dalil disunnahkannya shalat dua rakaat thawaf di belakang Maqam Ibrahim, atau di dalam Hijr Isma'il, atau di dalam Masjidil Haram, atau di Mekah dan kawasan tanah haram seluruhnya.

823 Ini menjadi dalil disunnahkannya kembali sesudah shalat dua rakaat thawaf untuk mengusap Hajar Aswad lagi, kemudian keluar lewat pintu Shafa untuk melaksanakan sa'i.

(al-Baqarah: 158) lalu bersabda, *'Kita memulai sa'i dari bukit yang disebutkan Allah lebih dulu.'*

Selanjutnya beliau memulai sa'i dari bukit Shafa. Beliau mendakinya sampai dapat melihat Ka'bah, lalu mengucapkan takbir dan tahlil. Beliau mengucapkan,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

'Tiada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Seluruh kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah semata. Dia menepati janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan Dia sendiri yang mengalahkan persekutuan orang-orang kafir.[824]

Lalu beliau berdoa di antara bacaan zikir-zikir ini. Beliau mengucapkan seperti ini sebanyak tiga kali.

Setelah itu beliau turun untuk pergi ke bukit Marwah. Ketika sampai di bagian yang menurun, beliau berjalan cepat di dalam lembah. Ketika sudah sampai di tempat yang menanjak, beliau berjalan biasa sampai tiba di bukit Marwah, lalu di sana beliau melakukan seperti yang beliau lakukan di atas bukit Shafa.[825]

Kemudian beliau bersabda ketika berada di atas bukit Marwah,

لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَااسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً

'Seandainya dulu aku mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tentu aku tidak akan membawa hewan kurban, dan tentu aku sudah mengganti niat ihram hajiku menjadi niat ihram umrah. Siapa pun di antara kalian yang tidak membawa hewan kurban, hendaknya dia bertahalul dan mengganti niat ihram hajinya menjadi niat ihram umrah.'"

Suraqah bin Malik bin Ju'syum bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah penggantian ihram haji menjadi ihram umrah seperti ini hanya berlaku untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?" Rasulullah saw. merangkapkan jari-jari kedua tangannya begini, lalu bersabda dua kali, *"Umrah telah masuk dalam rangkaian ibadah haji."*[826] Lalu beliau bersabda, *"Bukan untuk tahun ini saja, melainkan untuk selamanya."*

Kata Jabir, ketika Ali r.a. datang dari Yaman sambil membawa unta-unta kurban Nabi saw., dia mendapati Fatimah a.s. termasuk orang yang telah bertahalul. Bahkan, dia telah mengenakan pakaian yang telah dicelup dengan pewarna dan telah memakai celak mata. Melihat itu Ali r.a. menegurnya.[827] Katanya, "Siapa yang menyuruhmu berbuat begini?" Fatimah menjawab, "Ayahku." Kata Jabir, "Sewaktu

824 Artinya, Dia mengalahkan mereka tanpa didukung peperangan ataupun faktor apa pun dari kalangan manusia. "Persekutuan orang-orang kafir" adalah mereka yang bersekutu untuk menghancurkan Rasulullah saw. pada Perang Khandaq di bulan Syawwal tahun 4 H.

825 Ini menjadi dalil bahwa di atas bukit Marwah disunnahkan berdzikir dan berdoa seperti yang disunnahkan di atas bukit Shafa.

826 Artinya, umrah boleh dikerjakan dalam bulan-bulan haji sampai hari Kiamat. Hukum ini membatalkan kebiasaan bangsa Arab (pra-Islam) yang menganggap bahwa umrah tidak boleh dikerjakan dalam bulan-bulan haji. Lihat *Syarh Muslim* (8/166-167).

827 Ini menjadi dalil bahwa suami boleh menegur istrinya jika dia melihat istrinya melakukan pelanggaran hukum agama, sebab Ali mengira bahwa perbuatan Fatimah itu tidak boleh, makanya dia menegurnya.

berada di Irak (setelah kejadian itu), Ali r.a. pernah bercerita, 'Aku menghadap Rasulullah saw. untuk mengadukan perbuatan Fatimah r.a.. Aku ingin bertanya kepada beliau tentang apa yang dikatakan oleh Fatimah. Aku beri tahu beliau bahwa aku menegur perbuatannya. Maka Rasulullah saw. bersabda, *'Fatimah berkata benar. Fatimah berkata benar. Apa yang kamu ucapkan ketika meniatkan haji?'* Jawab Ali, 'Saya mengucapkan, 'Ya Allah, aku berihram dengan niat yang sama seperti yang diniatkan oleh Rasul-Mu.[828] Rasulullah saw. bersabda, *'Aku membawa hewan kurban. Jadi, engkau pun jangan bertahalul.'"*

Kata Jabir, total hewan kurban yang dibawa Ali dari Yaman dan yang dibawa Nabi saw. dari Madinah berjumlah seratus ekor. Jadi, semua orang bertahalul dan memendekkan rambut,[829] kecuali Nabi saw. dan orang-orang yang membawa hewan kurban.

Kata Jabir, kemudian pada hari Tarwiyah,[830] sewaktu mereka berangkat ke Mina, mereka berihram dengan niat haji.[831] Rasulullah saw. berkendaraan, lalu beliau melaksanakan shalat zhuhur, ashar, magrib, isya, dan subuh di Mina.[832] Usai shalat subuh, beliau berdiam di Mina beberapa saat hingga matahari terbit, lalu beliau memerintahkan agar tenda beliau yang terbuat dari bulu hewan dipasang di Namirah.[833]

Kemudian Rasulullah saw. berangkat. Orang-orang Quraisy merasa pasti bahwa Nabi saw. akan melakukan wukuf di Masy'aril Haram di Muzdalifah seperti yang biasa dilakukan kaum Quraisy di masa Jahiliyah.[834] Namun, ternyata Rasulullah saw. terus berjalan melewati tempat itu sampai mendekati Arafah. Beliau mendapati tenda beliau telah dipasang di Namirah, maka beliau berhenti di situ.[835] Setelah matahari condong ke barat pada tengah hari, beliau menyuruh agar al-Qashwa' (unta beliau) dipersiapkan, kemudian beliau menungganginya sampai tiba di tengah lembah Uranah[836]. Beliau menyampaikan khotbah kepada para jamaah haji.[837] Sabda beliau,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا: دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي هُذَيْلٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا: رِبَا

828 Ini menjadi dalil bolehnya menggantungkan ihram dengan ihram yang seperti ihramnya Fulan.

829 Yang dimaksud "semua orang" adalah sebagian besar dari mereka, sebab Aisyah tidak bertahalul dan dia pun bukan termasuk orang yang membawa hewan kurban. Mereka hanya memendekkan rambut, padahal bercukur lebih afdhal, karena mereka ingin menyisakan rambut supaya bisa dicukur dalam haji.

830 Yakni tanggal 8 Dzulhijjah.

831 Ini menjadi dalil bahwa yang paling afdhal bagi orang yang berada di Mekah dan ingin berihram haji adalah berihram pada hari Tarwiyah, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan lain-lain.

832 Ini menjadi dalil disunnahkannya penunaian shalat lima waktu di Mina.

833 Namirah: tempat yang berdampingan dengan Arafah, tapi bukan termasuk kawasan Arafah.

834 Artinya, suku Quraisy dulu di masa Jahiliyah melakukan wukuf di Masy'aril Haram, yang merupakan sebuah gunung di Muzdalifah, yang dikenal pula dengan nama gunung Quzah.

835 Ini menjadi dalil bahwa memasuki Arafah sebelum mengerjakan shalat zhuhur dan ashar secara jamak adalah bertentangan dengan sunnah Rasulullah saw..

836 Lembah Uranah bukan termasuk kawasan Arafah, menurut para ulama kecuali Imam Malik; beliau berpendapat bahwa lembah 'Uranah termasuk kawasan Arafah.

837 Ini menjadi dalil dianjurkannya sang imam untuk menyampaikan khotbah kepada para jamaah haji pada hari Arafah di tempat ini. Khotbah ini adalah sunnah, dan ini disepakati jumhur ulama selain madzhab Maliki.

عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ.

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ" ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

"Sesungguhnya darah dan harta kalian haram diganggu (pada hari-hari lain) seperti keharaman (mengganggunya) pada hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Ketahuilah bahwa segala perkara Jahiliyah sudah batal. Utang darah di masa Jahiliyah sudah batal sekarang, dan utang darah pertama yang kubatalkan adalah utang darah kami: darah Ibnu Rabi'ah ibnul Harits. (Dulu Rabi'ah ini disusui di Bani Hudzail, lalu dia dibunuh oleh suku Hudzail). Riba di masa Jahiliyah juga batal sekarang, dan riba yang pertama-tama kubatalkan adalah riba kami: riba Abbas bin Abdul Muththalib. Semua ribanya batal."[838]

"Bertakwalah kepada Allah dalam mengurus wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah[839] *dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan syariat Allah.*[840] *Hak kalian yang harus mereka laksanakan adalah mereka tidak boleh memasukkan siapa pun yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Kalau mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.*[841] *Dan hak mereka yang harus kalian laksanakan adalah memberi mereka nafkah dan pakaian secara ma'ruf."*[842]

"Sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu yang—kalau kalian pegang—niscaya kalian tidak akan tersesat, yaitu: Kitabullah. Dan kalian akan ditanya tentang aku. Apa yang akan kalian katakan?" Para hadirin menyahut, "Kami bersaksi bahwa Anda telah menyampaikan misi kerasulan, menunaikan amanah, dan memberi nasihat." Selanjutnya beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, mengacungkannya ke langit dan kepada para hadirin, *"Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah."*

Setelah itu Bilal beradzan, lalu beriqamah, kemudian Rasulullah saw. menunaikan shalat zhuhur. Setelah selesai, Bilal beriqamah sekali lagi, lalu Rasulullah saw. menunaikan shalat ashar. Beliau tidak menunaikan shalat sunnah di antara keduanya.[843]

---

838 Ini menunjukkan dibatalkannya perbuatan-perbuatan dan jual beli masa Jahiliyah yang belum berlangsung serah terima barangnya. Ungkapan tahta qadamaiyya mengisyaratkan pembatalan ini. Makna pembatalan semua riba adalah bahwa bagian yang lebih dari modal dibatalkan, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

839 Ini berisi imbauan untuk menjaga hak kaum wanita, berwasiat yang baik untuk mereka, dan menggauli mereka dengan baik.

840 Artinya, dengan pembolehan dari Allah. "Kalimat Allah" tentang pembolehan ini adalah firman-Nya, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* (an-Nisaa': 3)

841 Maksudnya, hendaknya istri-istri kalian tidak mengizinkan siapa pun yang tidak kalian sukai untuk masuk rumah kalian dan duduk di dalamnya, baik orang itu non-famili, mahram istri, maupun wanita lain. Pukulan yang tidak melukai adalah yang tidak keras dan tidak berat.

842 Ini mengandung dalil wajibnya memberi nafkah dan pakaian kepada istri.

843 Ini menjadi dalil disyariatkannya menjamak antara shalat zhuhur dan shalat ashar pada hari itu—dan ini adalah ijma umat Islam. Shalat jamak ini sebabnya adalah nusuk (menurut Abu Hanifah), atau perjalanan (menurut Syafi'i).

Setelah itu beliau menunggangi al-Qashwa' sampai tiba di tempat wukuf.[844] Beliau memberhentikan untanya di tempat yang berbatu,[845] sementara tempat berkumpulnya para pejalan kaki berada di hadapan beliau. Kemudian beliau menghadap kiblat.[846] Beliau terus berdiam di tempat wukufnya hingga matahari terbenam[847] dan warna kuning di langit barat sedikit lenyap setelah bola matahari tenggelam seluruhnya. Selanjutnya beliau berangkat sambil membonceng Usamah di belakang punggung untanya.[848] Beliau menarik tali kekang untanya dengan cukup kuat sehingga kepala unta tersebut menyentuh bagian depan pelananya.[849] Beliau berbuat demikian seraya memberi isyarat dengan tangan kanan dan berseru, "Tenanglah, wahai para jamaah. Tenanglah, wahai para jamaah." Setiap kali melewati bukit pasir[850], beliau kendurkan tali kekang untanya sampai unta itu mendakinya.

Setelah tiba di Muzdalifah, beliau menjamak shalat Magrib dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah tanpa melaksanakan shalat sunnah di antara keduanya.[851]

Kemudian Rasulullah saw. berbaring sampai terbit fajar,[852] lalu beliau menunaikan shalat Subuh segera setelah fajar terbit dengan satu adzan dan satu iqamah.

Selanjutnya beliau menunggangi al-Qashwa' sampai tiba di Masy'aril Haram[853] lalu beliau mendakinya, kemudian beliau menghadap kiblat, lalu memuji Allah dan mengucapkan takbir dan tahlil serta mengucapkan kalimat tauhid. Beliau terus berdiam di tempatnya sampai cahaya fajar terang sekali. Lalu beliau berangkat (dari Muzdalifah ke Mina) sebelum matahari terbit sambil membonceng al-Fadhl ibnul Abbas, seorang pemuda yang berambut indah, berkulit putih, dan tampan.[854]

Setelah Rasulullah saw. berangkat, para wanita melintas sambil berlari-lari. Al-Fadhl memandangi mereka, namun Rasulullah saw. menutupi wajah al-Fadhl dengan tangan beliau.[855] Ketika al-Fadhl memalingkan wajahnya ke jurusan lain, Rasulullah saw. pun mengalihkan tangan beliau ke jurusan itu, lalu al-Fadhl memalingkan lagi wajahnya ke jurusan lain untuk memandang para wanita itu. Setelah tiba di Muhassir,[856] Rasulullah saw. sedikit mempercepat untanya.

---

844 Yakni tempat wukuf di Arafah, di dekat batu-batu besar di depan gunung.

845 Disunnahkan melakukan wukuf di sekitar batu-batu besar yang banyak bertebaran di bawah gunung Rahmah, yaitu gunung yang berada di tengah kawasan Arafah. Adapun kebiasaan orang awam mendaki gunung ini karena mengira bahwa wukuf tidak sah kecuali di tempat itu adalah salah. Yang benar, wukuf boleh dilakukan di bagian mana pun dari kawasan Arafah.

846 Ini menjadi dalil disunnahkannya menghadap kiblat pada saat wukuf.

847 Dianjurkan melakukan wukuf sampai setelah waktu magrib, dan ini adalah pendapat jumhur. Sedangkan Malik berkata, tidak sah wukuf yang dikerjakan pada siang hari saja, melainkan harus dilaksanakan pula pada malam hari.

848 Ini menjadi dalil bolehnya membonceng asalkan hewan tunggangannya kuat.

849 Ini menjadi dalil disunnahkannya pengendara kendaraan untuk berjalan dengan tenang/pelan agar tidak menyakiti para pejalan kaki dan pengendara kendaraan yang lemah.

850 Ini menjadi dalil bahwa ketenangan dalam bertolak/berangkat dari Arafah adalah sunnah. Apabila menemukan celah, dia boleh berjalan cepat, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang lain.

851 Ini menjadi dalil disunnahkannya menjamak ta'khir antara shalat magrib dan shalat isya. Shalat jamak ini, menurut Abu Hanifah, disebabkan oleh nusuk, sehingga ia boleh dikerjakan oleh penduduk Mekah, Muzdalifah, Mina, dan lain-lain. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, shalat jamak ini disebabkan oleh perjalanan; jadi, ia hanya boleh dikerjakan oleh musafir yang menempuh perjalanan sejauh dua marhalah.

852 Ini menjadi dalil bahwa mabit di Muzdalifah adalah di gunung Quzah. Sedangkan jumhur ahli tafsir serta ahli sirah dan hadits berkata: Masy'arul Haram adalah seluruh kawasan Muzdalifah.

853 Yaitu gunung yang terkenal di Muzdalifah, yaitu gunung Quzah.

854 Maksudnya, al-Fadhl itu sangat tampan sehingga amat menarik hati kaum wanita.

855 Ini menjadi dalil dianjurkannya kaum pria menundukkan pandangan agar tidak melihat wanita-wanita yang bukan mahram-nya, begitu pula sebaliknya.

856 Dinamakan demikian karena di lembah inilah pasukan gajah mengalami hasr (kelelahan).

Lalu beliau mengambil jalan tengah[857] yang menuju ke Jumrah Aqabah. Setelah tiba di jumrah yang ada di dekat pohon,[858] beliau melemparnya dengan tujuh kerikil sebesar kerikil ketapel[859] sambil mengucapkan takbir pada setiap lemparan. Beliau melempar dari tengah lembah.

Setelah itu Rasulullah saw. berangkat ke tempat penyembelihan kurban. Beliau menyembelih 63 ekor dengan tangan beliau sendiri, lalu beliau menyuruh Ali r.a. menyembelih sisanya.[860] Beliau menyertakan Ali dalam penyembelihan hewan kurban beliau. Selanjutnya beliau meminta sepotong daging dari tiap-tiap unta kurban, lalu dimasak dalam sebuah periuk. Kemudian mereka berdua (Nabi saw. dan Ali) memakan dagingnya dan meminum kuahnya.[861]

Kemudian beliau menunggangi untanya, lalu berangkat ke Ka'bah[862] (kemudian melakukan thawaf Ifadhah) dan shalat Zhuhur di Mekah. Setelah itu beliau mendatangi Bani Abdul Muththalib yang sedang memberi minum kepada para jamaah haji di dekat sumur Zamzam[863], lalu beliau bersabda,

انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ

"Tariklah timbanya, hai Bani Abdul Muththalib. Seandainya orang-orang tidak akan merebut tugas penyediaan air yang menjadi hak kalian, pasti aku akan ikut menarik timba bersama kalian."[864]

Bani Abdul Muththalib lantas menyerahkan sebuah timba kepada beliau, lalu beliau minum airnya.[865]

e. Hukum Tiap Amalan Haji Menurut Para Fuqaha

Menurut para fuqaha, amalan-amalan haji ada yang rukun, wajib, dan sunnah. Di sini akan saya sebutkan secara ringkas, lalu berikutnya akan saya sebutkan tabel perbandingan berbagai madzhab.

Pertama, madzhab Hanafi[866]

Rukun haji ada dua: wukuf di Arafah (inilah rukun asli haji) dan thawaf Ifadhah (Ziarah). Tidak terlaksananya rukun mengakibatkan rusak dan batalnya haji. Rukun atau fardhu adalah perkara yang ditetapkan dengan dalil qath'i. Adapun wajib adalah perkara yang ditetapkan dengan dalil zhanni. Jika perkara

857 Ini menjadi dalil bahwa mengambil jalan ini ketika kembali dari Arafah adalah sunnah.

858 Jumrah Kubra adalah Jumrah 'Aqabah, yaitu jumrah yang ada di dekat pohon. Ini menjadi dalil disunnahkannya memulai pelemparan jumrah dari jumrah ini, dan hendaknya pelaksana haji tidak melakukan amalan apa pun sebelum melempar jumrah ini.

859 Yaitu kira-kira sebesar biji kacang. Selayaknya yang dilempar tidak lebih besar atau lebih kecil dari itu, dengan syarat yang dilempar adalah jenis batu. Ini pendapat jumhur. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan melempar jumrah dengan semua benda yang merupakan bagian dari bumi meskipun berupa logam.

860 Ini menjadi dalil disunnahkannya memperbanyak hewan kurban, disunnahkannya menyembelih hewan kurban dengan tangan sendiri, dan bolehnya mewakilkannya kepada orang lain. Para ulama ber-ijma bahwa perwakilan untuk menyembelih kurban boleh jika si wakil seorang Muslim. Namun madzhab Syafi'i membolehkan orang Ahli Kitab untuk menjadi wakil penyembelihan dengan syarat si pemilik hewan kurban meniatkan penyembelihan itu sebagai nusuk pada saat penyerahan hewan itu atau pada saat penyembelihannya. Menurut zahir hadits ini, Nabi saw. menyembelih unta-unta yang beliau bawa dari Madinah, dan beliau menyuruh Ali menyembelih unta-unta yang dibawanya dari Yaman.

861 Ini menjadi dalil disunnahkannya memakan sebagian dari daging hewan kurban yang sunnah.

862 Ini untuk melaksanakan thawaf Ifadhah, yang merupakan salah satu rukun haji; kaum Muslimin ber-ijma dalam hal ini. Awal waktunya, menurut madzhab Syafi'i, adalah sejak tengah malam Kurban.

863 Sumur yang terkenal di Masjidil Haram, jaraknya dari Ka'bah 38 hasta.

864 Maknanya: Sekiranya aku tidak khawatir orang-orang akan mengira bahwa ini termasuk manasik haji sehingga mereka berebutan melakukannya dan kalian tidak bisa lagi menimba air Zamzam, tentu aku akan ikut menimba bersama kalian.

865 Ini menjadi dalil disunnahkannya minum air Zamzam.

866 *Al-Badaa'i'* (2/125, 133, 143-144, 148).

wajib ditinggalkan lantaran suatu uzur, tidak ada denda apa-apa; tapi jika ditinggalkan tanpa ada uzur, harus dibayar denda (dam).

Wajib haji ada banyak, yang terpenting di antaranya lima perkara, yaitu: sa'i antara bukit Shafa dan bukit Marwah, wukuf di Muzdalifah meskipun hanya sesaat pada paruh kedua dari malam, melempar jumrah, mencukur atau memendekkan rambut, dan thawaf Wada'. Perlu diketahui bahwa mencukur dan thawaf di Ka'bah dilakukan sesudah menyembelih, sementara waktu penyembelihan hanya pada hari-hari Kurban, tidak boleh sebelumnya.

Sunnah haji antara lain mandi dan memakai parfum ketika hendak berihram, melafalkan niat (yakni: pelaksana haji Ifrad mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku hendak menunaikan haji, maka mudahkanlah ia bagiku dan terimalah ibadah ini dariku." Pelaksana umrah mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku hendak menunaikan umrah, maka mudahkanlah ia bagiku dan terimalah ibadah ini dariku." Pelaksana haji qiran mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya aku hendak menunaikan umrah dan haji, maka mudahkan keduanya bagiku dan terimalah keduanya dariku"), serta bertalbiah sesudah menunaikan tiap shalat fardhu atau shalat sunnah dengan mengucapkan,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Segala puji, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."

Ini adalah lafal talbiah Rasulullah saw..

Termasuk sunnah haji: masuk Mekah pada malam atau siang hari, kemudian masuk Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah, mengucapkan doa dengan suara pelan ketika melihat Ka'bah,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ عَظَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ فَزِدْهُ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar. Ya Allah, ini adalah rumah-Mu, Engkau telah mengagungkan dan memuliakannya, maka buatlah ia semakin agung dan mulia."

Orang selain penduduk Mekah, yang melaksanakan haji ifrad atau qiran, memulai dengan melakukan thawaf Qudum dari Hajar Aswad seraya menghadap ke arahnya, sambil bertakbir dan mengangkat kedua tangan setinggi pundak seperti cara mengangkat tangan dalam shalat. Lebih afdhal mencium Hajar Aswad—karena Nabi saw. pun berbuat demikian—apabila dapat melakukannya tanpa menyakiti orang lain; jika tidak, cukup dengan menghadap ke arahnya seraya mengucap takbir, tahlil, tahmid, dan puji-pujian kepada Allah, serta mengucap shalawat kepada Nabi saw. seperti ucapan shalawat kepada beliau dalam shalat.

Kemudian berthawaf tujuh putaran, dengan berjalan cepat pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir. Mengusap Hajar Aswad setiap kali memulai putaran, jika sanggup, tanpa menyakiti orang lain. Mengusap rukun Yamani bukan sunnah, tapi jika ia mengusapnya maka itu baik. Artinya, mengusap rukun Yamani adalah mustahab (terpuji), tapi bukan sunnah menurut Abu Hanifah (berbeda dengan pendapat Muhammad).

Kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, setelah selesai thawaf, di Maqam Ibrahim atau di bagian lain dari masjid. Shalat dua rakaat sesudah thawaf ini adalah shalat wajib menurut madzhab Hanafi, berbeda dengan pendapat madzhab lainnya.

Termasuk sunnah haji adalah khotbah imam/pemimpin haji di tiga tempat: pada tanggal 7 sebelum hari Tarwiyah, pada hari Arafah, dan pada tanggal 11 Dzulhijjah. Khotbah ini terdiri dari satu khotbah sesudah shalat zhuhur, kecuali khotbah di padang Arafah yang terdiri dari dua khotbah sesudah tergelincirnya matahari ke arah barat sebelum shalat zhuhur.

Cara khotbah: memuji Allah Ta'ala, mengucapkan takbir dan tahlil, memberi wejangan kepada para jamaah haji, dengan memerintahkan mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, serta mengajari mereka manasik haji dari wukuf di Arafah, bertolak dari Arafah, dan wukuf di Muzdalifah.

Kemudian imam memimpin shalat zhuhur dan ashar secara qashar dan jamak taqdim dengan satu adzan dan dua iqamat. Tidak menunaikan shalat sunnah sebelum maupun sesudah shalat jamak tersebut, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw.. Dalam dua shalat tersebut imam membaca dengan suara samar, berbeda dengan shalat Jumat dan shalat Id yang bacaannya dilakukan dengan suara jahr (keras). Hal ini berlaku sama bagi penduduk Mekah yang berihram maupun orang lainnya.

Selanjutnya imam dan seluruh jamaah haji berangkat ke Arafah sesudah shalat. Di sana mereka wukuf sampai matahari terbenam, sambil mengucap takbir, tahlil, tahmid, pujian kepada Allah, dan shalawat kepada Nabi saw., serta memohon dan berdoa kepada Allah mengenai segala kebutuhan mereka.

Termasuk sunnah haji adalah menginap di Muzdalifah sampai terang matahari pagi.

Sunnah haji lainnya adalah menginap di Mina pada malam tanggal 8 Dzulhijjah (hari Arafah) dan menunaikan shalat lima waktu di sana, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw. dalam haji Wada'. Begitu pula menginap di Mina pada dua malam: malam hari pertama dari hari-hari Tasyriq dan malam hari kedua dari hari-hari pelontaran jumrah. Makruh menginap di tempat selain Mina pada hari-hari Mina. Jika dia melakukannya, tidak ada denda apa pun atasnya, tapi dia terhitung berbuat salah. Menginap di Mina bukan wajib, melainkan sekadar sunnah, sebab Nabi saw. dulu memberi keringanan kepada al-Abbas untuk menginap di Mekah lantaran dia bertugas memberi minum kepada jamaah haji.[867]

Disunnahkan melempar jumrah Aqabah sesudah terbit matahari pada hari Kurban sebelum matahari condong ke barat, dengan kerikil sebanyak tujuh butir sebesar kerikil ketapel. Cara melemparnya: setiap kerikil dijepit di antara telunjuk dan ibu jari, seperti sedang menjentik-nya.

Ketiga jumrah ini dilempar sesudah matahari condong ke barat pada hari kedua dan ketiga, diiringi dengan ucapan takbir pada setiap lontaran kerikil, dengan memulai dari jumrah Ula yang letaknya di dekat masjid Khaif, kemudian jumrah Wustha, lalu jumrah Kubra (jumrah Aqabah). Setelah menyelesaikan pelemparan setiap jumrah, dia berdiri di dekat jumrah tersebut sambil mengucapkan takbir, tahlil, tahmid, pujian kepada Allah, serta shalawat kepada Nabi saw., dan memohon berbagai hajat kepada Allah.

Kerikil diambil dari Muzdalifah atau di tengah perjalanan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw.. Jika dia melempar dengan ke-

867 Muttafaq 'alaih dari Ibnu Abbas. Lihat *Nailul Authaar* (5/79).

rikil yang diambilnya dari jumrah, itu sah, tapi dia terhitung berbuat salah. Nabi saw. pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

ارْمِ وَلَا حَرَجَ

"Lemparlah jumrah, dan tidak ada denda apa pun atasmu."

Talbiah dihentikan begitu dia melempar kerikil pertama ke jumrah Aqabah, karena Nabi saw. menghentikan talbiah begitu beliau melempar kerikil pertama ke jumrah Aqabah.[868]

Termasuk sunnah haji adalah tahshiib, yakni singgah di lembah Muhashshib atau al-Abthah, sebuah tempat di antara Mina dan Mekah yang berada di jalan masuk Mekah di antara dua gunung, ke arah perkuburan yang disebut dengan al-Hujun. Singgah di sana sesaat, sebab ini sunnah, karena Nabi saw., Abu Bakar, Umar, dan Utsman dahulu juga singgah di al-Abthah.[869]

Amalan-amalan umrah

Adapun umrah, menurut madzhab Hanafi,[870] rukunnya adalah thawaf, sebab Allah berfirman,

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(al-Hajj: 29)**

Amalannya yang wajib ada dua: sa'i antara bukit Shafa dan bukit Marwah, dan mencukur atau memendekkan rambut.

Amalannya yang sunnah adalah menghentikan talbiah apabila telah mengusap Hajar Aswad pada putaran pertama thawaf.

Kedua, Madzhab Maliki [871]

Amalan-amalan haji ada yang berupa rukun, wajib, sunnah, dan mandub. Rukun atau fardhu adalah amalan yang jika tidak ada maka hakikat haji atau umrah tidak terwujud. Wajib adalah amalan yang haram ditinggalkan atas kemauan pelakunya tanpa ada kondisi darurat, tapi nusuk tidak rusak gara-gara ditinggalkannya amalan ini, dan amalan ini bisa ditebus dengan membayar dam.

Rukun haji ada empat

1. Ihram, yaitu niat yang bergandeng dengan ucapan atau perbuatan yang berkaitan dengan haji, seperti talbiah dan berangkat ke jalan. Menurut pendapat yang paling rajih, ihram terhitung sah dengan niat semata.
2. Sa'i antara bukit Shafa dan bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Ajhuri, sa'i lebih afdhal daripada wukuf di Arafah karena letaknya lebih dekat ke Ka'bah; juga karena sa'i merupakan gandengan thawaf, yang lebih afdhal daripada wukuf karena ia terkait dengan Ka'bah yang menjadi tujuan dalam ibadah haji.

---

868 Hal ini dipahami dari hadits Jabir yang panjang tentang haji Wada'. Al-Baihaqi meriwayatkan hal ini secara jelas dari Ibnu Mas'ud. Lihat *Nashbur Raayah* (2/79).

869 Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw., Abu Bakar, dan Umar dahulu singgah di al-Abthah, *Op.cit.* (hlm. 88). Az-Zuhri juga meriwayatkannya dari Salim. Akan tetapi, ada riwayat dari Aisyah: bahwa singgah di al-Abthah bukan sunnah; Rasulullah saw. singgah di sana tidak lain karena hal itu akan memudahkan ketika beliau keluar Mekah. Lihat *Nailul Authaar* (5/83-84).

870 *Al-Badaa'i'* (2/226-227).

871 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/16, 39, 53, 60, 72-73), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 131-134).

3. Hadir di Arafah pada malam Kurban, meskipun sekadar lewat di sana, asalkan dia tahu bahwa tempat itu adalah Arafah dan dia meniatkan "hadir" yang menjadi rukun haji.
4. Thawaf Ifadhah sebanyak tujuh putaran di Ka'bah.

Rukun umrah ada tiga

Ihram dari miqat atau dari tanah halal, thawaf tujuh putaran di Ka'bah, dan sa'i antara bukit Shafa dan bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Adapun mencukur rambut adalah wajib. Makruh mengulangi umrah dalam satu tahun.

Untuk ihram ada amalan-amalan yang wajib, sunnah, dan mandub (dan perlu diketahui bahwa tidak ada denda/dam apabila amalan sunnah ditinggalkan).

Amalan-amalan yang wajib dalam ihram adalah: melepas pakaian berjahit dan membuka (tidak menutupi) kepala (ini bagi laki-laki), talbiah, dan menyambung talbiah dengan ihram. Barangsiapa tidak membaca talbiah sama sekali, atau dia memisahkan antara bacaan talbiah dan ihram dengan jeda yang panjang, maka dia harus membayar dam.

Amalan-amalan sunnah dalam ihram antara lain: mandi yang dilanjutkan dengan ihram, serta mengenakan sarung di pinggang, selendang di pundak, dan sandal di kaki. Jika dia menyelubungkan selendang atau kain yang lebar ke tubuhnya, itu sah, tapi dia melanggar sunnah.

Disunnahkan pula mengerjakan shalat dua rakaat sesudah mandi tapi sebelum ihram. Shalat dua rakaat ini dapat tergantikan dengan sebuah shalat fardhu, tapi dengan demikian dia tidak melakukan yang afdhal.

Bagi pengendara kendaraan, hukumnya mandub (dianjurkan) berihram apabila telah duduk di atas kendaraannya; sedangkan bagi pejalan kaki dianjurkan berihram apabila dia telah berjalan.

Bagi orang yang berihram dianjurkan menghilangkan kekusutannya sebelum mandi, dengan cara memotong kuku dan kumis, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, dan menyisir rambut atau mencukurnya jika dia bisa mencukur, agar dia terbebas dari mudharatnya pada saat dia berihram.

Dianjurkan membatasi talbiah dengan bacaan talbiah Rasulullah saw., yaitu kalimat,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Segala puji, kenikmatan, dan kekuasaan hanyalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu."[872]

Dianjurkan mengucap talbiah lagi setiap kali mengalami perubahan kondisi, seperti berdiri, duduk, mendaki, turun, berangkat, berhenti, bangun tidur, sadar dari melamun, serta usai shalat (meskipun shalat sunnah), dan juga ketika bertemu teman.

Dianjurkan mengucap talbiah dengan suara sedang, tidak terlalu samar dan tidak terlalu keras.

Dianjurkan pula mengulang-ulangi bacaan talbiah secara normal/sedang, yakni tidak meninggalkannya sama sekali sehingga amalan talbiah ini tidak terlaksana, tapi tidak pula terlalu cepat sehingga menyebabkan dirinya bosan.

---

872 Muttafaq 'alaih dari Abdullah bin Umar r.a.. Arti kalimat ini adalah, "Aku memenuhi panggilan-Mu sekarang sebagaimana aku telah memenuhi panggilan-Mu tatkala Nabi Ibrahim dahulu menyerukannya kepada umat manusia, dan tatkala Engkau berfirman kepada semua ruh, 'Bukankah Aku adalah Tuhan kalian?' Makna yang lebih baik dikemukakan oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Majmuu'*: arti *labbaik* adalah senantiasa memenuhi seruan-Mu dalam segala perintah-Mu dan firman-Mu.

Orang yang berihram dari Mekah dianjurkan bertalbiah di tempatnya melakukan ihram, baik itu di masjid maupun di tempat lain.

Afaqi yang berumrah dari miqat, begitu pula orang yang berumrah yang terlambat haji lantaran mengalami *ihshar* (terhalang) atau sakit, hendaknya bertalbiah sampai dia tiba di Tanah Suci Mekah.

Orang yang berumrah hendaknya bertalbiah sejak dari miqat (misalnya: Ji'ranah) hingga ia tiba di rumah-rumah Mekah.

Orang yang berihram haji (meskipun haji qiran) dari miqat dianjurkan bertalbiah sampai ia tiba di rumah-rumah Mekah, atau sampai ia memulai thawaf Qudum.

Amalan yang wajib dalam sa'i adalah melakukan sa'i sesudah thawaf yang wajib, seperti thawaf Qudum dan thawaf Ifadhah; serta harus mendahulukan sa'i atas wukuf di Arafah jika dia wajib mengerjakan thawaf Qudum; jika dia tidak wajib berthawaf Qudum, dia menunda sa'i dan mengerjakannya sesudah thawaf Ifadhah.

Thawaf Qudum berhukum wajib apabila terpenuhi tiga syarat: (1) atas pelaksana haji ifrad atau qiran yang berihram dari tanah halal, (2) dia tidak terdesak oleh waktu dan khawatir akan terlewatkan haji apabila menunaikan thawaf Qudum, dan (3) dia tidak memboncengkan haji atas umrah di tanah haram (yakni, dia tidak berniat haji sesudah berihram umrah tapi belum memulai thawaf umrahnya). Bagi wanita yang mengalami haid atau nifas, orang yang pingsan, dan orang gila, ada uzur untuk tidak mengerjakan thawaf Qudum, sama seperti kondisi khawatir akan terlewatkan haji.

Amalan yang wajib dalam thawaf adalah menunaikan shalat dua rakaat sesudah thawaf. Dalam shalat tersebut, sesudah membaca al-Faatihah, dianjurkan membaca surat al-Kaafiruun pada rakaat pertama dan surah al-Ikhlaash pada rakaat kedua. Dianjurkan mengerjakan shalat ini di Maqam Ibrahim.

Thawaf harus (wajib) dimulai dari Hajar Aswad, dan wajib dikerjakan dengan berjalan kaki bagi orang yang mampu, sama seperti sa'i. Jika tidak begitu, dia harus membayar dam.

Setelah menyelesaikan thawaf dan sebelum mengerjakan shalat dua rakaat, dianjurkan membaca doa di Multazam: dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Sambil menempelkan dadanya di Multazam dan membentangkan kedua lengannya di sana, dia membaca doa sesuka hatinya. Tempat itu juga dinamakan al-Hathim.

Dianjurkan sering-sering minum air Zamzam sebab ia adalah berkah, dengan niat yang baik. Nabi saw. pernah bersabda,

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

"Air Zamzam memberi manfaat ampuh untuk tujuan apapun dari meminumnya."[873]

Dianjurkan pula membawa air Zamzam ke kampung halaman dan keluarganya untuk mendapat keberkatan air ini.

Amalan-amalan sunnah dalam thawaf:

1. Mencium Hajar Aswad. Dianjurkan melakukannya tanpa bersuara. Yang pertama kali dilakukan sebelum memulai thawaf apabila suasana tidak sedang berdesakan, tapi jika sedang berdesakan maka cukup dengan menyentuhnya dengan tangan atau dengan tongkat lalu mengecup tangan/tongkat tadi dengan bibir. Dianjurkan mengucap takbir setiap kali mencium Hajar Aswad atau mengecup tangan/tongkat tadi, dengan mengucapkan,

873 Diriwayatkan dari Jabir oleh Ahmad, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Ibnu Abi Syaibah.

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar. Ya Allah, aku melakukan ini karena beriman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah nabi-Mu Muhammad saw.."

2. Mengusap rukun Yamani pada putaran pertama, dengan cara meletakkan tangan kanannya pada rukun Yamani lalu mengecup tangan tersebut.
3. Laki-laki (meskipun belum baligh) berjalan cepat pada tiga putaran pertama saja apabila suasana tidak berdesakan, dan ini berlaku bagi orang yang berihram dari miqat. Anjuran berjalan cepat ini berlaku dalam thawaf Qudum dan thawaf umrah jika dia berihram dari miqat. Jika dia tidak berihram dari miqat, dianjurkan berjalan cepat dalam thawaf Ifadhah bagi orang yang tidak mengerjakan thawaf Qudum karena uzur atau lupa.
4. Memanjatkan doa yang ia inginkan, seperti memohon kesehatan, ilmu, taufik, kelapangan rezeki, dan sebagainya. Yang paling utama adalah berdoa dengan ayat,

...رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." **(al-Baqarah: 201)**

atau dengan doa yang ma'tsur seperti,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ

"Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan dan kepada nabi-Mu yang Engkau utus, maka ampunilah dosaku yang terdahulu maupun yang belakangan."[874]

Amalan-amalan sunnah dalam sa'i:

1. Mencium Hajar Aswad sebelum berangkat untuk sa'i tapi sesudah mengerjakan shalat dua rakaat thawaf.
2. Mendaki bukit Shafa dan Marwah. Wanita juga dianjurkan mendakinya apabila di tempat tersebut tidak ada kaum pria.
3. Berlari-lari kecil di antara dua tanda hijau ketika berangkat ke bukit Marwah dan ketika kembali ke bukit Shafa.
4. Berdoa di atas bukit Shafa dan bukit Marwah, baik ia mendaki ke puncak maupun tidak, baik sambil berdiri maupun sambil duduk.

Amalan mandub dalam thawaf antara lain: berjalan cepat pada tiga putaran pertama bagi orang yang berihram dari tempat yang berada di antara Mekah dan miqat (seperti: Tan'im dan Ji'ranah) dalam thawaf Ifadhah jika dia tidak melakukan thawaf Qudum karena uzur atau lupa. Juga mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani pada selain putaran pertama.

Amalan mandub dalam sa'i antara lain: syarat-syarat shalat (seperti bersuci dan me-

874 Diriwayatkan oleh Bukhari.

nutupi aurat) dan berdiri di atas bukit Shafa dan Marwah. Duduk hukumnya makruh, atau khilaaful aula (bukan yang paling utama).

Amalan wajib dalam wukuf di Arafah adalah tumakninah (yakni diam/tenang selama tempo duduk di antara dua sujud), dalam keadaan berdiri, duduk, atau berkendaraan (yang terakhir ini lebih afdhal).

Amalan sunnah dalam wukuf di Arafah:

1. Dua khotbah (seperti dalam shalat Jumat) di masjid Namirah sesudah matahari condong ke barat tapi sebelum adzan zhuhur. Setelah membaca hamdalah dan syahadat, sang khatib mengajari jamaah haji tentang manasik yang harus mereka kerjakan, seperti cara menjamak dan mengqashar shalat, melempar jumrah, thawaf Ifadhah, memungut kerikil di Muzdalifah, menginap dan mengerjakan shalat subuh di sana, berangkat untuk wukuf di Masy'aril Haram hingga menjelang terbit fajar, kemudian berangkat ke Mina untuk melontar jumrah Aqabah, mempercepat jalan di lembah Muhassir, kemudian bercukur atau memendekkan rambut, dan menyembelih hewan kurban.
2. Melakukan jamak taqdim qashar untuk shalat zhuhur dan ashar di Namirah, kecuali penduduk Arafah yang harus mengerjakan dua shalat ini secara sempurna/tidak qashar. Juga melakukan jamak ta'khir qashar untuk shalat magrib dan isya di Muzdalifah, akan tetapi penduduk Muzdalifah harus mengerjakan dua shalat ini secara sempurna.

Jadi, penduduk Mekah, Mina, Muzdalifah, dan Arafah mengerjakan shalat di tempat mereka sendiri secara sempurna, sedangkan selain mereka mengerjakannya secara qashar.

Amalan mandub dalam wukuf di Arafah:

1. Wukuf di gunung Rahmah, tempat yang dikenal semua orang, terletak di sebelah timur Arafah dan terdapat batu-batu besar.
2. Wukuf dengan berkumpul bersama jamaah haji lainnya sebab dengan berkumpul maka rahmat dan kemungkinan diterimanya amal akan bertambah besar.
3. Berkendaraan ketika wukuf, kemudian berdiri di atas tanah, tapi kalau letih boleh duduk.
4. Memanjatkan doa yang diinginkannya, menyangkut kebaikan dunia dan akhirat. Bersikap khusyuk dan berdoa sepenuh hati, sampai matahari terbenam, sebab ini akan lebih mendekatkannya pada terkabulnya doa.

Wukuf di Muzdalifah wajib hukumnya meskipun hanya dalam tempo menurunkan bekal dari kendaraan dan shalat magrib dan isya, serta makan dan minum. Jika dia tidak singgah di Muzdalifah, dia harus membayar dam.

Amalan mandub dalam singgah di Muzdalifah:

1. Menginap di sana, dan berangkat keluar dari sana sesudah shalat subuh ketika suasana masih gelap sehingga sulit mengenali wajah orang lain.
2. Wukuf di Masy'aril Haram untuk berdoa memohon ampunan dan lain-lain serta memuji Allah, sampai pagi menjadi terang, sambil menghadap ke Ka'bah di sebelah barat, sebab tempat-tempat ini semuanya berada di sebelah timur Mekah.
3. Mempercepat jalan di lembah Muhassir (lembah yang berada di antara Masy'aril Haram dan Mina, jaraknya sama dengan jauhnya lemparan batu dengan ketapel oleh orang yang kuat).

Amalan mandub dalam pelontaran jumrah di Mina dan yang sesudahnya:

1. Langsung melontar jumrah Aqabah (meskipun sambil duduk di kendaraan) begitu tiba di sana pada hari pertama Kurban—waktu melontar adalah sejak matahari terbit sampai ia condong ke barat—dengan tujuh butir kerikil yang dipungutnya di Muzdalifah dan besarnya sebesar kerikil ketapel. Melontar selain jumrah Aqabah dilakukan sesudah matahari condong ke barat tapi sebelum shalat zhuhur dalam keadaan sudah berwudhu, dengan dimulai dari jumrah Ula yang letaknya di sebelah masjid Khaif, kemudian jumrah Wustha, lalu jumrah Aqabah. Jika urutan ini dilanggar, lemparan tersebut tidak sah.
2. Pelempar berjalan ketika melempar selain jumrah Aqabah pada hari Kurban.
3. Bertakbir, dengan mengucapkan allahu akbar, atau,

بِسْمِ اللهِ، اللهُ أَكْبَرُ، رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَحِزْبِهِ، وَرِضَاءَ الرَّحْمَنِ

"Dengan menyebut nama Allah, Allah Mahabesar. Biar setan dan sekutunya menjadi hina, semoga Allah yang Maha Pengasih ridha" pada setiap lemparan kerikil di jumrah Aqabah maupun jumrah lainnya. Berdiri di sebelah kiri jumrah Wustha sambil berdoa dan memuji Allah dengan menghadap ke kiblat selama kira-kira bacaan surah al-Baqarah; dan ini dilakukan sesudah melempar jumrah Ula dan Wustha. Langsung pergi sesudah melempar jumrah Aqabah karena tempatnya sempit.
4. Melempar ketujuh kerikil secara beruntun, tidak dipisahkan dengan aktivitas lain, seperti berbicara atau lainnya.
5. Memungut kerikil sendiri atau dengan bantuan orang lain dari tempat mana pun, kecuali kerikil jumrah Aqabah, yang harus dipungut dari Muzdalifah.
6. Menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut sebelum matahari condong ke barat, jika memungkinkan.
7. Mencukur atau memendekkan rambut dilakukan setelah menyembelih. Adapun memendekkan rambut sepanjang ujung jari adalah bagi wanita, dan yang dipotong adalah semua helai rambutnya. Bagi laki-laki, dia boleh memotong rambutnya mendekati pokok rambutnya, atau memotong ujungnya saja sepanjang ujung jari. Tidak sah mencukur sebagian rambut kepala bagi laki-laki, dan tidak sah memendekkan sebagian rambut saja bagi wanita.
8. Tahshiib, yakni singgah di Muhashshib (padang pasir di luar Mekah) bagi orang yang tidak ingin cepat berangkat dari Mina sesudah melempar jumrah hari ketiga. Di sana dia mengerjakan empat shalat: zhuhur, ashar, magrib, dan isya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw.. Adapun bagi orang yang ingin cepat berangkat dari Mina, hal ini tidak dianjurkan.

Apabila dia sudah melempar jumrah Aqabah, menyembelih, dan mencukur atau memendekkan rambut, hendaknya dia keluar dari Mina menuju Mekah untuk mengerjakan thawaf Ifadhah. Tidak disunnahkan mengerjakan shalat Id di Mina maupun di Masjidil Haram, sebab tidak ada hari Id bagi pelaksana haji. Adapun pelaksanaan shalat Id di Masjidil Haram sesudah melempar jumrah Aqabah, seperti yang terjadi pada zaman sekarang, adalah berdasarkan selain madzhab Maliki.

Dua amalan wajib dalam melempar jumrah Aqabah:

- Wajib mendahulukan pelemparan jumrah Aqabah sebelum mencukur rambut, sebab jika dia belum melempar jumrah Aqabah

berarti dia belum boleh bertahalul, dan itu berarti dia tidak boleh mencukur dan hal-hal lainnya yang terlarang selama ihram.

- Juga, wajib mendahulukan pelemparan tersebut sebelum thawaf Ifadhah. Jika dia mengakhirkan pelemparan setelah mencukur atau setelah thawaf Ifadhah, dia harus membayar dam. Adapun mendahulukan pelemparan sebelum menyembelih kurban, dan mendahulukan penyembelihan atau pencukuran sebelum thawaf Ifadhah, adalah tidak wajib, melainkan mandub.

Jadi, amalan yang dilakukan pada hari Kurban ada empat: melempar jumrah Aqabah, lalu menyembelih kurban, lalu mencukur, lalu thawaf Ifadhah.

Amalan mandub dalam thawaf Ifadhah:

Yaitu mengerjakan thawaf ini dengan mengenakan kedua helai pakaian ihramnya, agar seluruh rukun haji terlaksana dengan mengenakannya; dan langsung mengerjakan thawaf ini sesudah bercukur, tanpa ditunda, kecuali dalam tempo untuk buang hajat.

Ketiga, madzhab Syafi'i[875]

Amalan haji ada tiga macam: rukun, wajib, dan sunnah.

Tentang amalan rukun, haji tidak sempurna dan tidak sah kecuali jika seluruhnya dikerjakan, dan seseorang tidak akan halal/keluar dari kondisi ihramnya selama ada rukun yang belum dikerjakannya, bahkan meskipun jika dia sudah melakukan seluruh rukun tapi thawafnya kurang satu putaran atau sa'i-nya kurang satu kali; maka dalam keadaan demikian hajinya tidak sah, dan dia tidak mendapat tahalul tsani. Demikian pula jika dia mencukur dua helai rambut saja, maka hajinya tidak sempurna, dan dia masih belum keluar dari ihramnya hingga dia mencukur atau memendekkan rambut ketiga. tidak satu pun rukun haji yang dapat diganti dengan membayar dam maupun lainnya; jadi, setiap rukun harus dikerjakan.

Thawaf, sa'i, dan mencukur tidak ada batas akhir waktunya. Ketiganya tidak akan habis waktunya selama orang itu masih hidup. Pencukuran rambut tidak harus dilakukan di Mina dan tanah haram, tapi boleh dikerjakan di kampung halaman atau di mana saja.

Rukun-rukun ini wajib dilaksanakan secara berurutan. Ihram dilakukan paling dulu, wukuf didahulukan daripada thawaf Ifadhah dan mencukur, disyaratkan bahwa sa'i dilakukan setelah sebuah thawaf yang sah, dan sah melakukan sa'i setelah thawaf Qudum. Tidak wajib mengurutkan antara thawaf dan mencukur.

Tentang amalan wajib, harus dibayar dam jika seseorang meninggalkan salah satunya, dan hajinya tetap sah tanpa mengerjakan amalan tersebut, baik ia meninggalkannya dengan sengaja atau karena lupa, akan tetapi yang meninggalkannya dengan sengaja terhitung berdosa.

Adapun tentang amalan sunnah, jika seseorang meninggalkannya maka dia tidak menanggung apa pun, baik itu dosa, dam, maupun lainnya; akan tetapi dia kehilangan kesempurnaan dan keutamaan serta pahalanya yang besar.

1. Rukun

Rukun haji ada lima: ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, dan mencukur atau memendekkan rambut.[876]

---

875 *Haasyiyah al-Bajuri* (1/323-334), *al-Iidhaah* (hlm. 69-70), *Mughnil Muhtaaj* (1/513).

876 Memasukkan "pencukuran rambut" sebagai rukun adalah pendapat yang masyhur dan terkuat dalam madzhab Syafi'i. Jadi, jika ini ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan membayar dam, sama seperti thawaf; dan tahalul tergantung kepada terlaksananya pencukuran ini.

Rukun umrah ada empat: ihram, thawaf, sa'i, dan mencukur atau memendekkan rambut.

2. Wajib

Wajib haji ada lima:

Pertama, **ihram dari miqat zamani dan makani**. Miqat zamani untuk haji adalah bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Miqat umrah adalah sepanjang tahun; kapan pun boleh berihram umrah. Miqat makani untuk haji: Mekah bagi orang yang menetap di sana, baik ia penduduk Mekah sendiri maupun orang luar. Sedangkan orang yang tidak menetap di Mekah berihram dari salah satu di antara kelima miqat yang telah disebutkan sebelumnya: Dzulhulaifah bagi penduduk Madinah; Juhfah bagi penduduk Syam, Mesir, dan Maroko; Yalamlam bagi penduduk Yaman; Qarnul Manazil bagi penduduk Najed; dan Dzatu Irq bagi penduduk Masyriq.

Kedua, **melempar tiga jumrah, dengan memulai dari jumrah Ula** (Shughra)[877], yaitu yang terletak bersebelahan dengan masjid Khaif; kemudian jumrah Wustha, lalu jumrah Aqabah (yang bersebelahan dengan arah Mekah), pada setiap hari dalam hari-hari Tasyriq. Melempar jumrah Aqabah saja dilakukan pada hari Kurban.

Ketiga, **mabit (menginap) di Muzdalifah.** Menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Syafi'i, mabit ini wajib hukumnya, bukan sunnah.

Keempat, **mabit di Mina**. Ini juga menurut pendapat yang rajih dalam madzhab.

Kelima, **thawaf Wada'** ketika hendak keluar dari Mekah untuk melakukan perjalanan, baik orang itu pelaksana haji maupun bukan, baik perjalanan itu jauh maupun dekat. Pendapat bahwa ini wajib adalah pendapat paling kuat.

3. Sunnah

Amalan-amalan sunnah haji yang umum ada delapan atau lebih, yaitu semua amalan yang bukan rukun maupun wajib.

Pertama, **ifrad**. Yaitu mendahulukan haji atas umrah, dengan melakukan ihram haji dari miqatnya sampai selesai amalan haji, kemudian melakukan ihram umrah dari tanah halal terdekat (tempat paling afdhal untuk ihram umrah, seperti telah dijelaskan sebelumnya, adalah Ji'ranah, lalu Tan'im, lalu Hudaibiyah).

Kedua, **talbiah**. Lafalnya,

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Segala puji, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu."[878]

Bagi orang yang tidak dapat mengucapkannya dengan bahasa Arab, dia boleh memakai bahasa lain. Boleh pula memakai terjemahan kalimat ini dengan selain bahasa Arab meskipun orang tersebut mampu mengucapkannya dalam bahasa Arab (menurut pendapat yang kuat). Disunnahkan memperbanyak bacaan talbiah ini pada saat ihram, dan hendaknya laki-laki mengucapkannya dengan suara keras.

Usai mengucapkan talbiah hendaknya membaca shalawat kepada Nabi saw., memohon kepada Allah agar dimasukkan surga dan diberi keridhaan-Nya, serta berlindung kepada-Nya dari neraka.

Ketiga, **thawaf Qudum** bagi pelaksana haji yang masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah. Adapun bagi pelaksana umrah, apabila dia

877 Perlu diingat bahwa jumrah Kubra adalah jumrah Aqabah. Dalam sebagian kitab madzhab Syafi'i dan Hambali terdapat kekeliruan bahwa jumrah Ula adalah jumrah Kubra.

878 Makna kalimat ini: Aku senantiasa memenuhi panggilan-Mu setiap kali Engkau menyeru kami untuk berhaji.

sudah melakukan thawaf umrah, itu cukup untuk mewakili thawaf Qudum.

Keempat, **shalat sunnah thawaf** sebanyak dua rakaat sesudah menyelesaikan thawaf, di belakang Maqam Ibrahim. Pada siang hari bacaannya dilakukan secara samar, sedangkan pada malam hari dilakukan secara jahr (keras). Jika dia tidak dapat mengerjakannya di belakang Maqam Ibrahim, sebaiknya di Hijr Isma'il. Jika tidak dapat, sebaiknya di bagian mana pun dalam Masjidil Haram. Jika tidak dapat juga, boleh dikerjakan di mana pun, baik di tanah haram maupun di tempat lain.

Kelima, ketika hendak berihram[879] hendaknya **melepas pakaian berjahit, pakaian tenunan, atau pakaian yang diikat** meskipun hanya pada salah satu anggota tubuh; juga melepas selain pakaian, seperti: khuf (sepatu kulit) dan sandal yang menutupi jari kaki (sandal yang tidak menutupi jari kaki boleh tetap dipakai). Kemudian mengenakan *izar* (sarung, kain penutup bagian bawah) dan *rida'* (selendang, penutup bagian atas) berwarna putih dan masih baru, atau yang penting bersih, karena ada hadits:

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ

"Kenakanlah pakaian yang berwarna putih."

Juga, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam Shahih-nya,

لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ

"Hendaknya kalian berihram dengan mengenakan sarung, selendang, dan sandal."

Keenam, **imam menyampaikan empat khotbah**:[880] (1) pada tanggal 7 Dzulhijjah berkhotbah di dekat Ka'bah sesudah shalat zhuhur, (2) pada hari Arafah di lembah 'Uranah, biasanya dilaksanakan di masjid Namirah, (3) pada hari Kurban, dan (4) pada hari kedua dari hari-hari Tasyriq sesudah shalat zhuhur. Dalam khotbah keempat ini imam mengajari jamaah haji tentang bolehnya nafar, juga tentang amalan sesudahnya (thawaf Wada' dan lain-lain), serta mengucapkan selamat berpisah kepada para jamaah haji dan mengimbau mereka untuk taat kepada Allah, serta mengimbau mereka untuk istiqamah dan senantiasa taat kepada Allah sesudah haji, dan hendaknya sesudah haji mereka lebih baik daripada sebelumnya, hendaknya mereka tidak melupakan kebaikan yang mereka janjikan kepada Allah. Dalam setiap khotbah tersebut imam mengajari para jamaah haji tentang perkara-perkara yang perlu diketahui oleh mereka hingga khotbah berikutnya.

Semua khotbah ini masing-masing hanya terdiri dari satu khotbah dan dilaksanakan sesudah shalat zhuhur, kecuali khotbah pada hari Arafah yang terdiri dari dua khotbah dan dilaksanakan sebelum shalat zhuhur.

Ketujuh, mandi-mandi yang disunnahkan dalam haji. **Disunnahkan mandi** lantaran salah satu dari tujuh sebab:

1. Ihram.[881] Jika orang yang hendak ihram tidak dapat mandi karena tidak ada air atau tidak dapat memakainya, hendaknya dia bertayamum.
2-3. Masuk tanah Haram dan masuk Mekah meskipun dalam keadaan halal[882] (tidak berihram).

879 Perlu diingat bahwa melepas pakaian berjahit dan sejenisnya pada saat ihram adalah wajib (menurut pendapat yang kuat). Adapun hukum sunnah di sini adalah berkaitan dengan saat hendak berihram.

880 *Syarh Muslim* karya an-Nawawi (8/182), *Mughnil Muhtaaj* (1/495-496).

881 Yakni ketika hendak melakukan ihram haji atau umrah atau kedua-duanya, baik oleh laki-laki maupun perempuan (meskipun ia sedang haid atau nifas). Ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia menyatakannya hasan.

882 Bukhari dan Muslim meriwayatkannya tentang orang yang berihram, dan Imam Syafi'i meriwayatkannya tentang orang yang halal tidak berihram.

4. Wukuf di Arafah. Yang afdhal, hal ini dilakukan di Namirah.
5. Wukuf di Muzdalifah di Masy'aril Haram sesudah terbit fajar pada hari Kurban.
6. Setiap hari dari ketiga hari Tasyriq sesudah condongnya matahari ke barat untuk melempar jumrah, karena ada beberapa atsar yang menyebutkan demikian, juga karena acara melempar jumrah di hari-hari itu adalah acara perkumpulan, sama seperti mandi Jumat.
7. Masuk Madinah.

Kedelapan, **minum air Zamzam dengan banyak** meskipun bagi selain pelaksana haji dan umrah; menghadap kiblat ketika meminumnya, serta berdoa,

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْ نَبِيِّكَ ﷺ أَنَّ مَاءَ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ، وَأَنَا أَشْرَبُهُ لِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ فَافْعَلْ

"Ya Allah, sesungguhnya aku pernah mendengar hadits dari nabi-Mu saw. bahwa air Zamzam itu memberi manfaat ampuh untuk tujuan apa pun dari meminumnya, dan aku meminumnya agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini."

Apabila minum air Zamzam, Ibnu Abbas biasanya berdoa begini,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit."[883]

Disunnahkan membaca basmalah dulu lalu minum dengan tiga kali tarikan napas. Disunnahkan pula memercikkan sebagian airnya ke kepala, wajah, dan dada.

Ada beberapa amalan sunnah lainnya yang khusus berkaitan dengan masing-masing amalan haji, sebagai berikut.

Pertama, **amalan-amalan sunnah dalam ihram:**[884]

- Mandi ketika hendak ihram, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
- Mengoleskan parfum ke tubuh (begitu pula ke pakaian, menurut pendapat paling shahih).
- Wanita mewarnai tangannya dengan daun pacar.
- Mengerjakan shalat dua rakaat sebelum berihram, seperti dilakukan oleh Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dengan membaca surah al-Kaafiruun pada rakaat pertama dan surah al-Ikhlaash pada rakaat kedua.
- Yang paling afdhal bagi seseorang adalah langsung berihram begitu dirinya bergerak, baik kendaraannya yang mulai berjalan—jika dia berkendaraan—maupun dirinya mulai berjalan—jika dia berjalan kaki.
- Memperbanyak bacaan talbiah, mengucapkannya dengan suara keras, dan mengucapkannya pada setiap perubahan kondisi (seperti: naik dan turun kendaraan, mendaki dan menuruni lereng, bertemu teman).
- Disunnahkan pula, menurut madzhab Syafi'i, menghadap kiblat ketika memulai ihram, dan berdoa,

883 Kata al-Hakim, "Sanadnya shahih."
884 *Mughnil Muhtaaj* (1/478-483).

اَللّٰهُمَّ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِيْ وَبَشَرِيْ وَلَحْمِيْ وَدَمِيْ

"Ya Allah, demi Engkau rambutku, kulitku, dagingku, dan darahku berihram."

Kedua, **amalan-amalan sunnah dalam thawaf:**[885]

- Melakukan thawaf dengan berjalan kaki meskipun ia seorang wanita, karena hal ini dicontohkan oleh Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim.
- Pada permulaan thawaf dan pada setiap putaran, mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan, menciumnya, dan menempelkan kening di atasnya. Hal ini dicontohkan oleh Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika tidak dapat, cukup dengan mengacungkan tangan ke arahnya. Tidak dianjurkan mengusap dan mencium dua rukun Syam (yaitu dua rukun/sudut di dekat Hijr Isma'il) karena dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim ada riwayat dari Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ

"Nabi saw. dulu hanya mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani."

- Mengusap rukun Yamani dengan tangan, tidak menciumnya sebab tidak ada riwayat yang menganjurkannya.
- Pada permulaan thawaf, mengucapkan doa di depan Hajar Aswad,

بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar. Ya Allah, aku melakukan ini karena beriman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah nabi-Mu Muhammad saw.."

- Berdoa di depan pintu Ka'bah,

اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ، وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, sesungguhnya Ka'bah ini adalah rumah-Mu, tanah haram ini adalah tanah haram-Mu, keamanan ini adalah keamanan-Mu, dan ini adalah tempat berdirinya orang yang berlindung kepada-Mu dari neraka." Artinya, aku ini adalah orang yang berlindung kepada-Mu dari neraka.

- Berdoa di antara dua rukun Yamani (yakni rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad),

اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka."

- Mengucapkan doa sesuka hatinya selama thawafnya. Doa yang ma'tsur lebih afdhal daripada doa yang tidak ma'tsur, dan Al-Qur'an adalah zikir yang paling afdhal.

885 *Mughnil Muhtaaj* (1/487-492).

- Berjalan cepat pada tiga putaran pertama dalam setiap thawaf yang akan dilanjutkan dengan sa'i. Caranya, pelaku thawaf mempercepat jalannya dengan memperpendek langkahnya. Pada keempat putaran sisanya dia berjalan seperti biasa. Hal ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

"Apabila mengerjakan thawaf Qudum, Rasulullah saw. berjalan cepat pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa pada empat putaran berikutnya."

- Mengucapkan doa berikut pada saat berjalan cepat,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا

"Ya Allah, jadikan hajiku ini haji yang mabrur, dosaku terampuni, dan usahaku terbalas."

- Laki-laki, meskipun anak kecil, disunnahkan mengenakan pakaian ihramnya secara idhthiba' selama thawaf (begitu pula selama sa'i, menurut pendapat yang shahih), karena Nabi saw. mencontohkan demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud. Cara berpakaian idhthiba' adalah menyelipkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan dan kedua ujungnya di atas bahu kiri. Sedangkan wanita tidak dianjurkan berjalan cepat dan tidak dianjurkan mengenakan pakaian secara idhthiba'.
- Melakukan ketujuh putaran thawaf secara beruntun/bersambung, demi menghindari perbedaan pendapat dengan orang yang mewajibkannya. Jadi, makruh memisah-misahkannya tanpa ada uzur. Contoh uzurnya: adanya shalat jamaah yang didirikan dan kebelet untuk buang hajat. Makruh memotong thawaf fardhu untuk mengikuti shalat jenazah atau melakukan shalat sunnah rawatib.
- Mendekat ke Ka'bah karena kemuliaannya, juga karena hal itu akan memudahkan mengusap dan mencium. Berthawaf di dekat Ka'bah tanpa berjalan cepat lantaran berdesak-desakan lebih baik daripada berthawaf di tempat yang jauh darinya; tapi berthawaf sambil berjalan cepat dan berada jauh dari Ka'bah lebih baik daripada berthawaf di dekatnya.
- Mengerjakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim sesudah thawaf. Dalilnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw. mengerjakan shalat dua rakaat ini di belakang Maqam Ibrahim, dan beliau bersabda, *"Pelajarilah manasik kalian dariku."*

  Pada rakaat pertama membaca surah al-Kaafiruun dan pada rakaat kedua membaca surah al-Ikhlaash. Pada malam hari bacaan dilakukan dengan suara jahr (keras).
- Sering-sering masuk ke Hijr Isma'il, mengerjakan shalat di sana, dan berdoa.
- Disunnahkan niat dalam thawaf nusuk. Niat ini wajib dalam thawaf yang bukan bagian dari nusuk, juga wajib dalam thawaf Wada'.

Ketiga, **amalan-amalan sunnah dalam sa'i:**

- Mengusap Hajar Aswad dengan tangan sesudah menyelesaikan thawaf dan sha-

lat sunnah thawaf yang sebanyak dua rakaat,[886] kemudian keluar dari pintu Shafa untuk melakukan sa'i antara bukit Shafa dan bukit Marwah.[887]

- Laki-laki dianjurkan mendaki bukit Shafa dan bukit Marwah setinggi ukuran tubuh manusia rata-rata, dan dianjurkan menyaksikan Ka'bah, sebab Nabi saw. dulu mendaki kedua bukit ini sampai dapat melihat Ka'bah.[888]
- Mengucapkan doa berikut setelah mendaki,

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، اَللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Allah Mahabesar, dan segala puji bagi Allah. Allah Mahabesar atas hidayah yang diberikan-Nya kepada kami. Segala puji bagi Allah atas karunia yang dilimpahkan-Nya kepada kami. Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Segenap kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya. Dia menghidupkan dan mematikan. Di tangan-Nyalah seluruh kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah. Dia melaksanakan janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan mengalahkan persekutuan kaum kafir sendirian. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah selain Dia, dengan memurnikan agama kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak suka."

Kemudian memanjatkan doa yang dikehendakinya, yang menyangkut urusan agama dan dunia. Hendaknya dia mengulangi doa dan dzikir di atas sampai duatiga kali.[889]

- Disunnahkan berjalan kaki pada awal dan akhir sa'i.
- Laki-laki disunnahkan berjalan dengan amat cepat (berlari-lari kecil) di bagian tengah antara Shafa dan Marwah, di antara dua tanda hijau.[890] Laki-laki mengucapkan doa berikut pada saat berlari-lari kecil,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, kasihilah aku, dan maafkan kesalahanku yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkaulah Dzat Yang Mahaagung dan Mahamulia."

Keempat, **amalan-amalan sunnah dalam wukuf di Arafah:**[891]

886 Diriwayatkan oleh Muslim.

887 Diriwayatkan oleh Muslim. Pintu Shafa adalah pintu yang berhadapan dengan sisi Ka'bah yang diapit dua rukun Yamani.

888 Diriwayatkan oleh Muslim.

889 Diriwayatkan oleh Muslim.

890 Diriwayatkan oleh Muslim.

891 *Mughnil Muhtaaj* (1/496-497).

- Imam berkhotbah dua kali sesudah matahari condong ke barat (sesudah tiba waktu zhuhur) pada tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian dia mengimami shalat Zhuhur dan ashar secara jamak taqdim qashar. Hal ini dicontohkan oleh Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim.
- Melakukan wukuf sampai matahari terbenam.[892] Lebih afdhal lagi jika wukuf dilakukan sampai matahari telah terbenam hingga warna kuning di langit lenyap sedikit.
- Berdzikir dan berdoa kepada Allah serta memperbanyak bacaan tahlil. Nabi saw. bersabda,

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِيْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik dzikir yang diucapkan olehku dan oleh para nabi sebelumku adalah, 'Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Segenap kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.'"[893]

Al-Baihaqi menambahkan,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِيْ نُورًا، وَفِي سَمْعِيْ نُورًا، وَفِي بَصَرِيْ نُورًا، اَللَّهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ

"Ya Allah, berikan cahaya di hatiku, berikan cahaya di telingaku, dan berikan cahaya di mataku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku."

- Memperbanyak shalawat kepada Nabi saw.. Hendaknya tidak memaksa diri menyusun doa bernada sajak, tapi tidak apa-apa jika doa bersajak itu ma'tsur, atau terucap dari bibirnya tanpa sengaja.
- Membaca Al-Qur'an. Dianjurkan sering-sering membaca surah al-Hasyr di Arafah dan membaca surah al-Ikhlaash, sebab Nabi saw. bersabda,

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، أُعْطِيَ مَا سَأَلَ

"Barangsiapa membaca surah al-Ikhlaash seribu kali pada hari Arafah, niscaya permohonannya dikabulkan."[894]

- Mengangkat kedua tangan sewaktu berdoa.[895]
- Menjalani wukuf sambil menghadap kiblat dalam keadaan suci.
- Tidak berlebihan dalam mengeraskan suara doa atau lainnya.

---

892 Diriwayatkan oleh Muslim.

893 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr.

894 Disebutkan dalam kitab *ad-Da'awaat* (karya al-Mustaghfiri) dari riwayat Ibnu Abbas secara marfu'. Hasan al-Bashri berkata, "Doa yang dipanjatkan di tempat-tempat ini akan terkabul: ketika thawaf, di Multazam, di bawah Mizab (talang air Ka'bah), di dalam Ka'bah, di atas bukit Shafa dan Marwah, ketika sedang sa'i, di belakang Maqam Ibrahim, di padang Arafah, di Muzdalifah, dan di jumrah."

895 Berdasarkan hadits yang berbunyi,

تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالْمَوْقِفَيْنِ، وَالْجَمْرَتَيْنِ

"Tangan diangkat di tujuh tempat: ketika memulai shalat, ketika melihat Ka'bah, di atas bukit Shafa dan Marwah, di dua tempat wukuf, dan di dua tempat melempar jumrah."

- Yang paling afdhal bagi laki-laki adalah melakukan wukuf sambil berada di atas kendaraan (menurut pendapat yang paling kuat). Tidak ada keutamaan untuk mendaki gunung ar-Rahmah.

Berikut ini salah satu doa yang terpilih untuk dibaca di Arafah,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اَللَّهُمَّ انْقُلْنِيْ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ، وَاكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، وَنَوِّرْ قَلْبِيْ وَقَبْرِيْ، وَأَعِذْنِيْ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، وَاجْمَعْ لِيَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku telah sering menganiaya diriku, sementara tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau, maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu dan kasihilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Allah, pindahkan aku dari kehinaan maksiat ke kemuliaan taat, berilah aku kecukupan dengan rezeki-Mu yang halal agar aku terhindar dari barang haram, berilah aku kekayaan dengan karunia-Mu agar aku tidak membutuhkan selain diri-Mu, terangilah hati dan kuburanku, berilah aku petunjuk, lindungilah aku dari segala kejahatan, dan berilah aku segala jenis kebaikan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar diberi petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kekayaan."

- Seyogianya memohonkan ampunan bagi kaum mukminin dalam doanya, sebab Nabi saw. pernah bersabda,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

"Ya Allah, ampunilah dosa orang yang berhaji dan dosa orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang berhaji."[896]

Kelima, **amalan-amalan sunnah dalam wukuf di Muzdalifah**:

Wajib menginap (mabit) di Muzdalifah sesudah bertolak dari Arafah karena Nabi saw. mencontohkan demikian.[897] Jika pelaksana haji tidak berada di sana pada paruh kedua setelah lewat tengah malam, dia harus membayar dam.

- Disunnahkan menjamak ta'khir antara shalat Magrib dan shalat Isya di sana,[898] karena Nabi saw. mencontohkan demikian.[899]
- Mendahulukan keberangkatan kaum wanita dan orang-orang berfisik lemah ke Mina sesudah lewat tengah malam, sedangkan orang-orang selain mereka tetap

896 Diriwayatkan oleh al-Hakim, dan ia berkata, "Sanadnya shahih."
897 Diriwayatkan oleh Muslim.
898 *Mughnil Muhtaaj* (1/498-501).
899 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

berada di Muzdalifah untuk menunaikan shalat Subuh ketika suasana masih amat gelap, karena Nabi saw. mencontohkan demikian.[900] Selanjutnya mereka berangkat ke Mina. Di Muzdalifah mereka memungut kerikil untuk melontar jumrah sebanyak tujuh puluh butir. Dalilnya adalah riwayat an-Nasa'i dan al-Baihaqi dengan sanad yang shahih dari al-Fadhl bin Abbas,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ غَدَاةَ يَوْمِ النَّحْرِ: الْتَقِطْ لِيْ حَصًى، قَالَ: فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ

"Rasulullah saw. bersabda kepadanya pada pagi hari Kurban, *'Pungutkan kerikil untukku.'* Maka dia pun mencarikan kerikil untuk beliau sebesar kerikil ketapel."

Juga, karena di Muzdalifah terdapat sebuah gunung yang batu-batunya agak lunak. Alasan lainnya adalah karena jika seseorang sudah tiba di Mina, disunnahkan baginya untuk tidak melakukan apa pun selain langsung melempar jumrah, maka dari itu disunnahkan baginya mengambil kerikil dari Muzdalifah agar dia tidak disibukkan dengan pencarian kerikil lagi di Mina.

- Disunnahkan melakukan wukuf di Masy'aril Haram yang berada di jalur menuju Mina, sambil berzikir kepada Allah dan berdoa dengan menghadap kiblat hingga langit terang, karena Nabi saw. mencontohkan demikian.[901] Disunnahkan memperbanyak bacaan doa,

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka."

Ditambah pula dengan doa,

اَللّٰهُمَّ كَمَا أَوْقَفْتَنَا فِيهِ وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ، فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

البقرة: ١٩٨-١٩٩

"Ya Allah, sebagaimana Engkau beri kami kesempatan untuk wukuf di sini dan melihat tempat ini, maka berilah kami taufik untuk berdzikir kepada-Mu sebagaimana yang Engkau tunjukkan kepada kami, ampunilah dosa kami dan kasihilah kami sebagaimana telah Engkau janjikan kepada kami—dan janji-Mu adalah kebenaran—: 'Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram.' Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan se-

900 Pemberangkatan orang-orang lemah lebih dulu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Ibnu Abbas pernah berkata, "Aku termasuk di antara keluarga Nabi saw. yang tergolong lemah yang diberangkatkan lebih dahulu oleh beliau pada malam Muzdalifah." Taghliis (penunaian shalat subuh di waktu hari masih amat gelap) juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini dianjurkan pada setiap waktu, bukan hanya di Muzdalifah.

901 Diriwayatkan oleh Muslim.

sungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (al-Baqarah: 198-199) Beliau juga mengucapkan doa seperti ini,

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. Segala puji bagi Allah."

Kemudian jamaah haji berangkat dengan tenang sebelum matahari terbit. Syiar mereka adalah talbiah dan dzikir. Makruh menunda keberangkatan sampai terbit matahari. Hendaknya mereka semua, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan, mempercepat jalan di lembah Muhassir.[902]

Keenam, **amalan-amalan sunnah dalam melempar jumrah di Mina**

Setiap orang melempar jumrah Aqabah (jumrah Kubra) sesudah terbit matahari pada hari Kurban sebanyak tujuh butir kerikil.[903] Menghentikan talbiah begitu memulai pelemparan. Pelemparan ini adalah *tahiyah* (sapaan selamat datang) kepada Mina, maka dari itu di Mina seseorang tidak boleh memulai dengan mengerjakan selain ini.

Bagi orang yang melempar jumrah ini disunnahkan menghadap ke arahnya, memosisikan Mekah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw.. Pada setiap lemparan kerikil hendaknya ia bertakbir, sebagai ganti talbiah,[904] dengan mengucapkan,

اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. Segala puji bagi Allah."

Disunnahkan melempar dengan tangan kanan sambil mengangkatnya hingga terlihat putih ketiaknya. Wanita tidak dianjurkan mengangkat tangannya. Pelempar tidak berhenti untuk berdoa di jumrah ini.

Disunnahkan mengurutkan empat hal berikut pada hari Id: melempar jumrah Aqabah, lalu menyembelih kurban, lalu mencukur atau memendekkan rambut, selanjutnya thawaf Ifadhah. Waktu bagi keempat hal ini dimulai sejak tengah malam Kurban. Waktu melempar terus berlanjut sampai akhir hari Kurban. Penyembelihan hanya dilakukan pada waktu *udhhiyah* (kurban). Namun tidak ada batas waktu akhir bagi mencukur, thawaf, dan sa'i.

Jamaah haji juga melempar ketiga jumrah, masing-masing jumrah sebanyak tujuh butir kerikil, pada tiga hari Tasyriq: tanggal 11, 12, dan 13.[905] Pelemparan ini dilakukan setiap hari sesudah matahari condong ke barat sampai matahari terbenam, dimulai dari jumrah Ula, lalu jumrah Wustha, lalu jumrah Aqabah (yang letaknya bukan bagian dari kawasan Mina, tapi merupakan perbatasannya).

902 Lembah Muhassir luasnya 500x45 hasta. Ia memisahkan Muzdalifah dari Mina. Anjuran untuk mempercepat jalan di sana diriwayatkan oleh Muslim, karena di sanalah dulu turun azab atas pasukan gajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Lembah ini dinamakan Muhassir karena gajah pasukan ini mogok di sana.

903 Karena Nabi saw. mencontohkan demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Jumrah ini bukan termasuk dalam wilayah Mina, tapi ia adalah perbatasan Mina di bagian barat dari arah Mekah.

904 Karena Nabi saw. mencontohkan demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim.

905 Karena ada beberapa hadits shahih yang mengajarkan demikian, selain hadits, *"Pelajarilah manasik kalian dariku."*

Mengenai ukuran kerikil, disunnahkan sebesar kerikil ketapel, yaitu panjang dan lebarnya lebih kecil dari ujung jari, atau sebesar biji kacang. Jika dia melempar dengan kerikil yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil dari itu, hukumnya makruh, tapi sah.

Keempat, madzhab Hambali[906]

Rukun haji ada empat:

1. Ihram. Ia terhitung sah dengan sekadar niat.
2. Wukuf di Arafah.
3. Thawaf ziarah. Jika dia tidak mengerjakannya dan sudah keluar dari Mekah, dia harus kembali sambil berumrah.
4. Sa'i antara bukit Shafa dan bukit Marwah.

Rukun umrah ada tiga:

1. Ihram.
2. Thawaf.
3. Sa'i.

Barangsiapa meninggalkan salah satu rukun, maka haji atau umrahnya tidak sah, atau nusuknya tidak sempurna kecuali dengan mengerjakannya. Barangsiapa meninggalkan ihram, nusuknya tidak sah.

Amalan wajib haji ada tujuh:

1. Ihram dari miqat.
2. Wukuf di Arafah pada siang hari sampai matahari terbenam.
3. Mabit di Muzdalifah sampai lewat tengah malam jika dia sudah tiba di Muzdalifah sebelum tengah malam.
4. Mabit di Mina.
5. Melempar ketiga jumrah, diawali dari jumrah Ula, lalu jumrah Wustha, lalu jumrah Aqabah.
6. Mencukur atau memendekkan rambut.
7. Thawaf Wada' (atau disebut pula dengan thawaf shadar/kepulangan)[907].

Amalan wajib umrah ada dua:

1. Mencukur atau memendekkan rambut.
2. Ihram dari kawasan tanah halal atau dari miqat.

Barangsiapa meninggalkan salah satu amalan wajib, meskipun karena lupa atau tidak tahu, maka dia harus membayar dam. Jika tidak mampu membayar dam, dia harus berpuasa selama sepuluh hari, sama seperti orang yang menunaikan haji Tamaattu'.

Amalan sunnah antara lain:

1. Mabit di Mina pada malam Arafah.
2. Thawaf Qudum.
3. Berjalan cepat (dalam thawaf).
4. Mengenakan pakaian ihram dengan cara idhthiba'.
5. Talbiah.
6. Mengusap dua rukun (rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani).
7. Mencium Hajar Aswad.
8. Berjalan biasa dan berlari-lari kecil di tempatnya masing-masing.
9. Khotbah, dzikir, dan doa.
10. Mendaki bukit Shafa dan bukit Marwah.
11. Mandi.
12. Mengoleskan parfum di tubuh (sebelum ihram).
13. Shalat dua rakaat sebelum ihram.
14. Shalat dua rakaat sesudah thawaf.
15. Menghadap ke arah kiblat pada saat melontar jumrah.

Tidak ada denda/dam jika semua amalan sunnah ini ditinggalkan, tapi ia berubah menjadi wajib bila dinadzarkan.

906 *Kasysyaaful Qinaa'* (2/605), *Ghaayatul Muntahaa* (1/421-422), *al-Muharrar fil-Fiqhil* Hambali karya Ibnu Taimiyah (hlm. 242-245).

907 Disebut demikian karena *shadar* artinya kepulangan musafir dari tempat yang ditujunya.

Amalan sunnah dalam ihram:[908]

- Mandi, atau bertayamum jika tidak dapat memakai air (sebagaimana disebutkan dalam Ghaayatul Muntaha).
- Memotong bulu, kuku, dan membersihkan aroma yang tidak sedap.
- Mengoleskan wewangian (seperti: minyak misk atau air bunga mawar).
- Memakai pewarna rambut/kuku dengan daun pohon pacar bagi wanita.
- Mengenakan sarung dan selendang yang bersih dan berwarna putih, serta memakai sandal, sesudah melepas pakaian yang berjahit (bagi kaum pria).
- Ihram dilakukan sesudah shalat fardhu atau shalat sunnah dua rakaat.
- Membaca talbiah sesudah ihram (menurut pendapat paling shahih).
- Memperbanyak bacaan talbiah,[909] terutama pada waktu mendaki, menuruni lereng, sesudah shalat fardhu, setiap pergantian malam dan siang, dan ketika bertemu teman.
- Mengeraskan bacaan talbiah,[910] akan tetapi tidak terlalu keras melebihi kemampuan sehingga meletihkan diri sendiri.
- Berdoa sesudah membaca talbiah: memohon kepada Allah agar dimasukkan ke surga dan berlindung kepada-Nya dari neraka.[911] Dia boleh memanjatkan doa apapun sesuka hatinya.
- Membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah talbiah, karena di tempat ini dianjurkan untuk berzikir kepada Allah, maka dianjurkan pula membaca shalawat kepada Nabi saw. di sana, sama seperti shalat.
- Tidak mengeraskan suara ketika berdoa dan ketika membaca shalawat kepada Nabi saw. setelah talbiah, sebab tidak ada riwayat yang mengajarkan demikian.

Bagi wanita, makruh membaca talbiah dengan suara yang lebih keras dari sekadar dapat didengar oleh wanita di sampingnya. Begitu pula hal ini makruh bagi orang yang sedang melakukan thawaf di Ka'bah.

Lafal talbiah (ada ijma tentang hal ini) adalah,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

"Aku penuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Segala puji, kenikmatan, dan kekuasaan hanyalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu."

Tidak dianjurkan menambahnya dengan kalimat lain, karena lebih baik mengikuti perbuatan Nabi saw..

Tidak disyariatkan membaca talbiah dengan selain bahasa Arab bagi orang yang mam-

908 *Ghaayatul Muntahaa* (1/365-366, 371), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/488-489).

909 Berdasarkan riwayat Sahl bin Sa'd,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّيْ إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

"Setiap ada Muslim yang bertalbiah maka ikut pula bertalbiah segala sesuatu yang berada di sebelah kanan maupun sebelah kirinya, baik itu pohon, batu, maupun lumpur, sampai ke ujung timur dan barat bumi."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dengan sanad yang bagus. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah.

910 Karena Anas pernah berkata, "Aku mendengar mereka meneriakkan bacaan talbiah dengan keras." Diriwayatkan oleh Bukhari.

911 Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Khuzaimah bin Tsabit,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ، سَأَلَ اللهَ مَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ

"Apabila telah selesai membaca talbiah, Nabi saw. biasanya memohon kepada Allah agar diberi ampunan dan keridhaan-Nya serta beliau berlindung dengan rahmat-Nya dari siksa neraka."

pu berbahasa Arab, sebab ini adalah zikir yang disyariatkan. Jika tidak mampu berbahasa Arab, dia boleh bertalbiah dengan bahasanya, sama seperti takbir dalam shalat.

Amalan sunnah dalam thawaf:[912]

- Menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kanan, menciumnya, dan sejenisnya.
- Memakai pakaian ihram dengan cara idhthiba'.
- Berjalan cepat dengan langkah pendek-pendek pada tiga putaran pertama.
- Berjalan biasa di tempat-tempatnya yang tertentu.
- Berdoa dan berdzikir.
- Berdekatan dengan Ka'bah.
- Shalat dua rakaat setelahnya.

Berjalan cepat lebih utama daripada berada dekat dengan Ka'bah. Berjalan cepat maupun idhthiba' tidak disunnahkan selain dalam thawaf Ifadhah.

Jika sulit mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengusapnya dengan tangan kanan lalu mencium tangan tersebut. Jika sulit mengusapnya, cukup dengan mengacungkan tangan atau sesuatu benda ke arahnya, tapi tidak dianjurkan menciumnya.

- Disunnahkan menghadapkan wajah ke arah Hajar Aswad dan berdoa,

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar. Ya Allah, aku melakukan ini karena beriman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah nabi-Mu Muhammad saw.."

Doa ini diucapkan setiap kali mengusap Hajar Aswad. Sebagian orang menambahkan kalimat,

اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ

"Allah Mahabesar. Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. Allah Mahabesar, dan segala puji bagi Allah."

- Pelaksana thawaf mendekatkan sisi kirinya ke arah Ka'bah.
- Mengusap rukun Yamani,[913] tidak menciumnya, pada setiap putaran. Tidak dianjurkan mengusap rukun Syami maupun rukun Gharbi.
- Membaca doa berikut ketika berada di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka."

- Membaca doa berikut pada sisa thawafnya,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، رَبَّنَا اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاهْدِنِيْ

912 *Ghaayatul Muntahaa* (1/399-402).

913 Orang yang berthawaf berada di sebelah kiri Ka'bah, rukun yang pertama-tama dilewatinya adalah rukun Syami atau Iraqi (terletak di arah Syam), kemudian rukun Gharbi (terletak di arah barat), lalu rukun Yamani (terletak di arah Yaman).

السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur, usahaku terbalas, dan dosaku terampuni. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku, kasihilah diriku, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, dan maafkanlah kesalahanku yang Engkau ketahui. Engkaulah Tuhan Yang Mahaagung lagi Mahamulia."

Dia boleh berdzikir dan berdoa sesuka hatinya. Disunnahkan membaca Al-Qur'an di dalam thawaf.

Amalan sunnah dalam sa'i:[914]

Sama seperti yang disebutkan oleh madzhab Syafi'i.

- Disunnahkan keluar untuk mengerjakan sa'i dari pintu Shafa, yang merupakan ujung gunung Abu Qubais.
- Laki-laki mendaki bukit Shafa agar dapat melihat Ka'bah, lalu menghadap ke arah Ka'bah dan bertakbir tiga kali lalu mengucapkan tiga kali,

  اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى مَا هَدَانَا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ... الخ

  "Segala puji bagi Allah atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kami. Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya ..." seperti telah disebutkan sebelumnya.

  Memanjatkan doa yang diinginkannya, lalu turun dari bukit Shafa.
- Berjalan biasa, kemudian berjalan cepat ketika berada di antara dua tanda hijau.
- Mendaki bukit Marwah dan di sana mengucapkan doa seperti ketika berada di atas bukit Shafa. Wanita tidak disunnahkan mendaki maupun berjalan cepat.

Kesimpulan amalan sunnah sa'i: suci dari hadats dan najis, menutupi aurat, berdzikir dan berdoa, mempercepat jalan dan berjalan biasa di tempatnya masing-masing yang sudah ditentukan, mendaki bukit, melakukannya (sa'i) secara bersambung dengan thawaf. Jika dia mengerjakan thawaf pada hari ini lalu sa'i pada hari lain, tidak apa-apa.

Amalan sunnah dalam wukuf di Arafah:[915]

Juga sama seperti yang disebutkan oleh madzhab Syafi'i, yang terpenting adalah khotbah imam di Namirah (yang berdekatan dengan Arafah), sebuah khotbah pendek[916] yang dibuka dengan takbir. Dalam khotbah ini imam mengajarkan cara wukuf di Arafah, waktunya, bertolak darinya, mabit di Muzdalifah, dan sejenisnya, serta cara menjamak taqdim antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar.

- Mengerjakan wukuf sambil berada di atas kendaraan (dalam hal ini ia berbeda dengan manasik lainnya), dengan menghadap ke kiblat dan berada di tempat batu-batu besar yang bertebaran di kaki gunung ar-Rahmah. Tidak disyariatkan mendaki gunung ini.
- Memperbanyak doa sambil mengangkat tangan, beristigfar, bersikap khusyuk, menampakkan kondisi lemah dan miskin, memohon terus dalam berdoa, dan mengulangi doa tiga kali-tiga kali.
- Memperbanyak bacaan *Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu...* seperti yang disebutkan oleh madzhab Syafi'i.
- Memanjatkan doa sesuka hatinya, dan sering-sering mengiringi doanya dengan tangisan, sebab di tempat inilah ditumpahkan air mata dan diampuni kesalahan.

914 *Ghaayatul Muntahaa* (1/404-406).
915 *Ibid.* (1/407-408, 412, 415).
916 Imam juga menyampaikan khotbah di Mina pada hari Kurban serta pada hari kedua dari hari-hari Tasyriq.

Amalan sunnah dalam wukuf di Muzdalifah:[917]

- Bertolak ke sana setelah terbenamnya matahari pada tanggal 9 dengan sikap tenang dan membaca istigfar. Perlu diketahui bahwa wajib menginap (mabit) di sana sampai pertengahan malam.
- Menjamak ta'khir antara shalat Maghrib dan shalat Isya, serta mengerjakan shalat Subuh di sana ketika suasana pagi masih gelap.
- Mendatangi Masy'aril Haram[918], mendakinya atau berhenti di bawahnya, sambil membaca tahmid dan takbir, serta berdoa kepada Allah sampai suasana pagi terang sekali.
- Membaca doa seperti yang disebutkan oleh madzhab Syafi'i:

اَللّٰهُمَّ كَمَا أَوْقَفْتَنَا فِيهِ وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ، فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا... الخ

"Ya Allah, sebagaimana Engkau memberi kami kesempatan untuk wukuf di sini dan melihat tempat ini, maka berilah kami taufik untuk berdzikir kepada-Mu seperti yang Engkau tunjukkan kepada kami...."

- Mempercepat jalan di lembah Muhassir, baik ia berjalan kaki maupun berkendaraan.
- Mengambil di Muzdalifah tujuh puluh butir kerikil yang lebih besar daripada kacang humush tapi lebih kecil daripada bunduq (buah hazelnut), besarnya seperti kerikil ketapel. Makruh mengambil kerikil dari Mina dan tanah haram lainnya. Tidak disunnahkan mencuci kerikil yang tidak najis. Kerikil yang najis sah dipakai melempar, tapi makruh.

Amalan sunnah dalam melempar jumrah di Mina:[919]

- Memulai dengan melempar jumrah Aqabah sebanyak tujuh kerikil, dan ini adalah tahiyat Mina (sapaan selamat datang kepada Mina). Ini dilakukan setelah lewat tengah malam Kurban, sama seperti thawaf. Dianjurkan lemparan ini dilakukan setelah terbit matahari.
- Bertakbir pada setiap lemparan kerikil sambil mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا

"Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur, dosaku terampuni, dan usahaku ini mendapat balasan."

- Melempar dari dalam lembah dan menghadap kiblat.
- Melempar ke arah sisi kanannya, sambil mengangkat tangan hingga terlihat putih ketiaknya. Tidak dianjurkan berhenti di sana, melainkan melemparnya sambil berjalan. Boleh melemparnya dari atasnya. Bacaan talbiah dihentikan begitu dia mulai melempar.
- Disunnahkan mencukur rambut sesudah menyembelih kurban. Mencukur lebih afdhal daripada memendekkan. Disunnahkan mengurutkan pelaksanaan empat hal pada hari Kurban: melempar jumrah, lalu menyembelih kurban, lalu mencukur rambut, lalu thawaf, sebagaimana digambarkan oleh Jabir tentang cara haji Na-

917 *Ghaayatul Muntahaa* (1/409-410).
918 Sebuah bukit di Muzdalifah. Dia adalah bukit Quzah. Seluruh daerah Muzdalifah disebut masy'ar.
919 *Ghaayatul Muntahaa* (1/410-411, 414-415).

bi saw..[920] Jika dia melanggar urutan ini karena lupa atau tidak tahu, tidak ada dam/denda atas dirinya menurut mayoritas ulama, berbeda dengan Abu Hanifah yang mewajibkannya membayar dam jika dia mendahulukan pencukuran rambut sebelum melempar atau sebelum menyembelih kurban.

- Disunnahkan memotong kuku, kumis, bulu ketiak, bulu hidung, dan bulu kemaluan. Disunnahkan pula mengoleskan wewangian ketika bertahalul dari haji.
- Disunnahkan khotbah pada hari Arafah.
- Dianjurkan bagi imam untuk menyampaikan khotbah di Mina pada hari Kurban, dan khotbah ini dibuka dengan takbir. Di sana imam mengajari jamaah haji tentang penyembelihan kurban, thawaf Ifadhah, dan pelemparan jumrah.
- Disunnahkan melempar seluruh jumrah pada hari-hari Tasyriq sebelum menunaikan shalat Zhuhur. Wajib memulai lemparan dari jumrah Ula (yang terletak di sebelah masjid Khaif dan paling jauh dari Mekah). Jumrah diposisikan di sebelah kiri sambil menghadap ke kiblat, lalu dia mulai melempar, lalu maju sedikit agar tidak terkena lemparan kerikil.

  Kemudian berhenti untuk memanjatkan doa yang panjang seraya mengangkat kedua tangan.

  Setelah itu dia melempar jumrah Wustha, dengan memosisikannya di sebelah kanannya sambil menghadap ke arah kiblat. Lalu dia berhenti di sana dan berdoa. Selanjutnya dia melontar jumrah Aqabah dengan memosisikannya di sebelah kanannya dan menghadap ke arah kiblat. Hendaknya dia berada di dalam lembah, dan hendaknya dia tidak berhenti di jumrah Aqabah. Melempar ketiga jumrah ini secara berurutan adalah syarat.
- Dianjurkan bagi imam untuk berkhotbah pada hari kedua dari hari-hari Tasyriq. Dalam khotbah ini imam mengajari jamaah haji tentang ta'jil (cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari), ta'khir menangguhkan keberangkatan dari Mina sesudah dua hari itu), mengucapkan salam perpisahan kepada mereka, dan mengimbau mereka (untuk senantiasa istiqamah dan sebagainya).

  Selain imam boleh cepat berangkat dari Mina pada hari kedua, dan ini disebut Nafar Awal. Apabila matahari telah terbenam sementara seseorang masih berada di Mina, dia harus menginap dan melempar jumrah keesokan harinya. Lemparan pada hari ketiga gugur dari tanggungan orang yang memilih cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, dan hendaknya ia memendam kerikilnya di marma (lubang yang dilempari di tempat jumrah).
- Apabila telah meninggalkan Mina, disunnahkan singgah di Abthah (yakni Muhashshib, sebuah tempat yang diapit dua gunung, berada di jalur yang menuju kawasan pemakaman). Di sana ia menunaikan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Setelah tidur sebentar, dia masuk Mekah.

920 *Al-Mughnii* (3/446).

Tabel Amalan-Amalan Haji dan Hukumnya Menurut Keempat Madzhab

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1. Hukum haji	Fardhu, harus segera dilaksana-kan bagi orang yang mampu	Fardhu, harus segera dilaksanakan	Fardhu, boleh ditunda	Fardhu, harus segera dilaksanakan
2. Hukum umrah	Sunnah muakad	Sunnah muakad	Fardhu, boleh ditunda	Fardhu, harus segera dilaksanakan
3. Ihram haji (niatnya)	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
4. Ihram umrah (niatnya)	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
5. Ihram dari miqat	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
6. Ihram diiringi dengan talbiah	Wajib	Wajib	Sunnah	Sunnah
7. Mandi ketika hendak ihram	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
8. Memakai wewangian ketika hendak ihram	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
9. Talbiah	Wajib	Wajib	Sunnah	Sunnah
10. Thawaf qudum bagi pelaksana haji ifrad dan qiran	Sunnah	Wajib (menurut pendapat paling shahih)	Sunnah	Sunnah
11. Niat thawaf	Syarat	Wajib	Sunnah	Sunnah
12. Memulai thawaf dari Hajar Aswad	Wajib	Wajib	Syarat	Syarat
13. Memosisikan Ka'bah di sebelah kiri pelaksana thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
14. Berjalan ketika thawaf bagi yang mampu	Wajib	Wajib	Sunnah	Syarat
15. Suci dari dua hadats ketika thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
16. Suci badan, pakaian, dan tempat	Sunnah	Syarat	Syarat	Syarat
17. Thawaf dilakukan di luar Hathim atau Hijr Isma'il	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
18. Thawaf dilakukan di dalam masjid	Syarat	Syarat	Syarat	Syarat
19. Thawaf terdiri atas tujuh putaran	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
20. Bersambungnya semua putaran thawaf	Sunnah	Wajib	Sunnah	Wajib
21. Menutup aurat dalam thawaf	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
22. Shalat sunnah thawaf sebanyak dua rakaat	Wajib	Wajib	Sunnah	Sunnah
23. Thawaf umrah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
24. Sa'i antara bukit Shafa dan Marwah	Wajib	Rukun	Rukun	Rukun

25. Sa'i dilakukan sesudah thawaf	Wajib	Wajib	Syarat	Syarat
26. Niat sa'i	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
27. Sa'i dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
28. Berjalan kaki ketika sa'i bagi yang mampu	Wajib	Wajib	Sunnah	Syarat
29. Sa'i terdiri dari tujuh kali perjalanan	Wajib	Syarat	Syarat	Syarat
30. Bersambungnya ketujuh kali perjalanan sa'i	Sunnah	Syarat	Sunnah	Syarat
31. Mencukur atau memendekkan rambut dalam umrah	Wajib	Wajib	Rukun (menurut pendapat yang masyhur)	Wajib
32. Mabit di Mina pada malam Arafah	Sunnah	Sunnah	Sunnah	Sunnah
33. Wukuf di Arafah	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
34. Waktu wukuf di Arafah	Sejak condongnya matahari ke arah barat pada hari Arafah hingga terbitnya fajar pada hari Kurban (ini disepakati semua madzhab)[921]			
35. Berlanjutnya wukuf hingga setelah matahari terbenam jika wukuf dilakukan siang hari	Wajib	Wajib	Sunnah	Wajib
36. Bertolak dari Arafah bersama imam atau wakilnya	Wajib	Wajib	Sunnah	Sunnah
37. Menjamak taqdim antara shalat Maghrib dan shalat Isya di Muzdalifah	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah
38. Wukuf di Muzdalifah	Wajib, meskipun hanya sesaat sesudah fajar	Wajib, cukup dilakukan dalam tempo menurunkan bekal dari kendaraan, menjamak dua shalat, makan dan minum. Namun dianjurkan mabit di sana.	Wajib, cukup dilakukan sesaat pada paruh kedua setelah tengah malam	Wajib mabit sampai lewat tengah malam
39. Wukuf di Muzdalifah di Masy'aril Haram sejak fajar hingga terbit matahari	Mustahab	Sunnah (menurut pendapat yang kuat)	Sunnah	Sunnah

921 Mereka sepakat tentang batas akhir waktu wukuf, tetapi mereka berbeda pendapat tentang permulaan waktunya. Madzhab Hambali berpendapat: waktu wukuf dimulai sejak terbit fajar pada hari Arafah. Lihat *al-Mughnii* (3/415).

40. Melempar jumrah Aqabah pada hari Kurban	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
41. Mencukur atau memendekkan rambut dalam haji	Wajib	Wajib	Rukun (menurut pendapat yang kuat)	Wajib
42. Urutan antara melempar jumrah, menyembelih kurban, dan mencukur	Wajib	Sunnah	Sunnah	Sunnah
43. Thawaf Ifadhah	Sebagian besarnya adalah rukun (tiga putaran pertama dan sebagian besar dari putaran keempat)	Rukun	Rukun	Rukun
44. Thawaf Ifadhah dilakukan pada hari-hari Kurban	Wajib	Wajib di bulan Dzulhijjah	Sunnah	Sunnah pada hari Id
45. Mengakhirkan thawaf Ifadhah daripada melempar jumrah Aqabah	Sunnah	Wajib	Sunnah	Sunnah
46. Melempar ketiga jumrah pada hari-hari Tasyriq	Wajib	Wajib	Wajib	Wajib
47. Tidak menunda pelemparan jumrah sampai malam	Sunnah	Wajib	Sunnah	Wajib atas selain para penimba air Zamzam dan penggembala; sedangkan mereka ini boleh melempar pada malam maupun siang hari
48. Mabit di Mina pada malam-malam Tasyriq	Sunnah	Wajib, kecuali bagi penggembala unta dan penimba air Zamzam	Wajib bagi selain penggembala dan penimba air Zamzam	Wajib
49. Thawaf Wada'	Wajib	Mandub	Wajib (menurut pendapat yang kuat)	Wajib
50. Pelaksanaan umrah pada hari-hari Tasyriq	Makruh tahriman	Tidak sah dan makruh, hingga usai melempar jumrah di hari keempat sampai terbenam matahari	Sah, tanpa kemakruhan, setelahselesainya amalan-amalan haji	Sah tanpa kemakruhan
51. Urutan melempar ketiga jumrah (Ula, lalu Wustha, lalu Aqabah)	Sunnah	Wajib	Wajib	Wajib

5. *RUKUN HAJI DAN UMRAH*

Rukun Haji

Kita sudah mengetahui bahwa rukun haji, menurut madzhab Hanafi, hanya dua: wukuf di Arafah dan thawaf Ifadhah. Rukun haji menurut madzhab Maliki dan Hambali ada empat: ihram, wukuf di Arafah, thawaf Ifadhah, dan sa'i. Sedangkan rukun haji, menurut madzhab Syafi'i ada lima: ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, dan mencukur atau memendekkan rambut.

Rukun umrah

Menurut madzhab Hanafi, rukun umrah adalah thawaf di Ka'bah. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hambali, rukun umrah ada tiga: ihram, thawaf, dan sa'i. Adapun menurut madzhab Syafi'i, rukun umrah ada empat: ihram, thawaf, sa'i, dan mencukur atau memendekkan rambut.

Perlu diingat bahwa mencukur atau memendekkan rambut, menurut jumhur selain madzhab Syafi'i, terhitung wajib, bukan rukun.

Saya akan membahas perkara-perkara ini secara mendetail.

a. *Ihram*

Hakikat ihram adalah memasuki kondisi haram. Yang dimaksud di sini adalah niat untuk masuk ke dalam ibadah haji atau umrah. Atau, masuk ke dalam keharaman-keharaman tertentu; dengan kata lain, mengikuti aturan keharaman tertentu (dengan menjauhinya). Apabila ihram sudah dilakukan dengan sempurna, seseorang tidak akan keluar dari kondisi ini kecuali dengan menunaikan nusuk yang diihramkannya. Jika dia merusak nusuk tersebut, dia wajib mengqadhanya. Jika dia ketinggalan wukuf di Arafah, dia harus menyempurnakan nusuk-nya sebagai umrah. Jika dia mengalami ihshar (terhalang sesuatu sehingga tidak dapat menyempurnakan nusuk-nya), dia harus menyembelih hewan kurban lalu mengqadhanya.

Pembahasan tentang ihram mencakup bagaimana seseorang dapat dikatakan sudah berihram, sifat/cara ihram, melakukan/meniatkan ihram seperti ihram Fulan, tempat dan waktu ihram, perbuatan yang hendaknya dilakukan oleh orang yang akan berihram, nusuk yang diihramkan (apakah haji, umrah, atau kedua-duanya), menambahkan ihram ke ihram lain, memasukkan umrah ke dalam haji atau sebaliknya, dan membatalkan ihram.

Pertama, **bagaimana seseorang dapat dikatakan sudah berihram**

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila seseorang sudah meniatkan haji atau umrah dan dia mengiringi niat tersebut dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram, maka orang ini dikatakan sudah berihram. Misalnya, dia bertalbiah dan meniatkannya sebagai haji, umrah, atau kedua-duanya.

Tidak ada perbedaan pendapat pula antara madzhab Syafi'i dan Hambali, serta pendapat paling rajih dalam madzhab Maliki, bahwa ihram itu terhitung sah dengan sekadar niat. Hanya saja (menurut madzhab Maliki), dia harus membayar dam karena tidak melakukan talbiah serta tidak melepas pakaian berjahit dan sejenisnya pada waktu berniat.

Adapun tentang mengiringi niat dengan ucapan atau perbuatan, madzhab Hanafi berpendapat, seseorang tidak dapat dikatakan sudah memulai ihram jika dia hanya melakukan niat tanpa melakukan talbiah. Dengan kata lain, ihram tidak sah dengan niat semata selama tidak diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram. Menurut mereka (madzhab Hanafi), niat bukan rukun, melainkan syarat. Apabila seseorang bertalbiah sambil meniatkan haji/umrah, berarti dia sudah dapat dikatakan berihram.

Ungkapan madzhab Maliki begini: Ihram terhitung sah dengan niat yang diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang terkait dengan haji, seperti talbiah dan bergerak menuju jalan. Akan tetapi, menurut pendapat yang paling rajih, ihram terhitung sah dengan sekadar niat, tapi pelakunya harus membayar dam lantaran tidak melakukan talbiah dan tidak melepas pakaian berjahit ketika berniat.

Ungkapan madzhab Syafi'i dan Hambali begini: ihram terwujud dengan niat memasuki nusuk. Jadi, ia tidak sah tanpa niat. Jika dia hanya berniat semata dan tidak bertalbiah, itu sah baginya. Jika dia hanya bertalbiah tanpa berniat, ihramnya tidak sah. Tidak disyaratkan mengiringi niat dengan talbiah. Sebab, talbiah tergolong dzikir, maka ia tidak wajib dalam haji, sama seperti dzikir-dzikir lain.

Kesimpulan: Ihram terhitung sah dengan niat semata menurut jumhur, tapi tidak terhitung sah menurut madzhab Hanafi, melainkan harus diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang menjadi karakteristik ihram, seperti talbiah dan melepas pakaian berjahit dan sejenisnya.[922]

Ihram tidak sah kecuali dengan niat, sebab Nabi saw. bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Semua amal bergantung kepada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan."[923]

Juga karena ihram adalah ibadah *mahdhah*, maka dari itu ia tidak sah tanpa niat, sama seperti puasa dan shalat.

Tempat niat adalah hati, dan ihram adalah niat dengan hati. Lebih afdhal, menurut kebanyakan ulama, mengucapkan apa yang diniatkan. Hal ini didasarkan atas riwayat Anas r.a.,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

"Aku dulu mendengar Rasulullah saw. berkata, 'Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan haji dan umrah.'"[924]

Alasan lainnya adalah karena jika niat diucapkan, maka akan lebih jauh dari kemungkinan lupa.

Caranya adalah dengan mengucapkan,

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

"Aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala."

Atau,

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

"Aku berniat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala."

Atau berkata,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيدُ الْحَجَّ (أَوِ الْعُمْرَةَ)، فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ

"Ya Allah, aku hendak menunaikan haji (atau umrah), maka mudahkanlah ia bagiku dan terimalah dariku."

---

922 *Al-Badaa'i'* (2/161-162); *Fathul Qadiir* (2/134-135); *al-Lubaab* (1/179-180); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 131); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/16-17, 25); *Mughnil Muhtaaj* (1/476-478); *al-Muhadzdzab* (1/204-205); *Ghaayatul Muntahaa* (1/365); *al-Majmuu'* (7/226-227), *al-Mughnii* (3/281-288).

923 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Umar r.a..

924 Diriwayatkan oleh Muslim. Ada ulama yang mengatakan: Anas—dan bukan perawi sesudahnya—mengalami kerancuan tentang apakah haji yang dilakukan oleh Rasulullah saw. tersebut haji Qiran atau bukan.

Jika hendak mengerjakan haji Qiran, dia berkata,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ

"Ya Allah, aku hendak menunaikan umrah dan haji."

Selanjutnya dia wajib bertalbiah, menurut madzhab Hanafi, sesudah shalatnya. Dalilnya adalah hadits berikut,

أَنَّهُ ﷺ لَبَّى فِي دُبُرِ صَلاَتِهِ

"Nabi saw. dulu bertalbiah sesudah menyelesaikan shalatnya."

Tapi, menurut jumhur, dia disunnahkan bertalbiah sesudah ihram (yakni bersama niatnya).

Jika dia mengerjakan haji atau umrah atas nama orang lain, dia berkata,

نَوَيْتُ الْحَجَّ (أَوِ الْعُمْرَةَ) عَنْ فُلاَنٍ وَأَحْرَمْتُ بِهِ (أَوْ بِهَا) لِلّٰهِ تَعَالَى

"Aku berniat haji (atau umrah) atas nama Fulan dengan berihram karena Allah Ta'ala."

Jika dia hendak melakukan haji ifrad, maka talbiahnya mesti diniatkan untuk haji, sebab ini adalah ibadah, dan semua ibadah tergantung kepada niat.

Sebagaimana telah saya jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, talbiah adalah mengucapkan,

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu."

Lafal talbiah inilah yang diriwayatkan dari Rasulullah saw.. Seyogianya tidak satu pun dari kata-kata dalam bacaan tersebut dihilangkan, sebab lafal itulah yang diriwayatkan oleh semua perawi. Jadi, sebaiknya tidak dikurangi. Tapi jika ditambah, boleh saja, tidak makruh.

Kedua, **sifat/cara ihram (dalam hal penentuan, kemutlakan, *ihaalah* [pengalihan], dan pensyaratan)**[925]

Yang paling afdhal bagi pelaksana ihram adalah menentukan nusuk yang ia ihramkan (apakah itu haji, umrah, atau kedua-duanya). Jadi, melakukan ihram secara tertentu/spesifik lebih afdhal daripada secara mutlak/umum, karena Nabi saw. dulu menyuruh para sahabat berihram dengan nusuk tertentu. Beliau bersabda dalam riwayat Aisyah,

مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ

"Siapa pun di antara kalian yang ingin berihram haji dan umrah, maka silakan ia lakukan. Siapa pun yang ingin berihram haji, maka silakan ia lakukan. Dan siapa pun yang

925 *Al-Badaa'i'* (2/163); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/25-26); *al-Muhadzdzab* (1/205); *Mughnil Muhtaaj* (1/476-478); *al-Mughnii* (3/284-287); *asy-Syarhul Kabiir* (2/26-27).

ingin berihram umrah, maka silakan ia lakukan."[926]

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang berihram haji dan dia tidak menentukannya sebagai haji Islam (haji wajib), sementara dia masih punya tanggungan haji Islam, maka yang dilakukannya tersebut terhitung sebagai haji Islam. Hal ini didasarkan atas dalil istihsaan, karena zahir dari keadaannya adalah ihram hajinya itu tidak dimaksudkannya sebagai haji tathawwu'/sunnah, dan dirinya masih berada dalam tanggungan haji yang fardhu, maka ihramnya yang mutlak tersebut diartikan sebagai ihram untuk haji Islam sesuai dengan kondisi dirinya yang belum haji fardhu itu. Jadi, kemutlakan atau tidak disebutkannya status hajinya apakah haji fardhu atau haji sunnah saat ia berihram, secara otomatis membuat hajinya dihukumi sebagai haji fardhu. Hal ini sama seperti dalam puasa Ramadhan. Sedangkan jika dia meniatkannya sebagai haji sunnah, maka hajinya itu sah sebagai haji sunnah. Sebab, kondisinya yang belum haji fardhu itu tidak mengubah status hajinya menjadi haji fardhu, jika dia telah menentukan secara eksplisit bahwa hajinya itu adalah haji sunnah, bukan fardhu.

Demikian pula menurut madzhab Syafi'i, penentuan jenis nusuk bukan merupakan syarat sah nusuk tersebut. Jadi, jika seseorang berihram untuk suatu nusuk yang sunnah sementara dia punya tanggungan nusuk yang fardhu, maka yang dilaksanakannya terhitung sebagai nusuk fardhu tersebut.

Ihram yang tertentu (dengan meniatkannya untuk haji, atau umrah, atau kedua-duanya) adalah sah. Ini didasarkan atas ijmak serta hadits Aisyah di atas. Ihram yang mutlak juga terhitung sah, yaitu tanpa ditambahi kalimat apa pun atas ihram itu sendiri, dengan cara berniat memasuki/melaksanakan nusuk yang bisa berlaku untuk ketiga macam nusuk di atas, atau dia hanya berkata "Aku berihram" saja. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i,

أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّيْنَ يَنْتَظِرُوْنَ الْقَضَاءَ (أَيْ نُزُوْلَ الْوَحْيِ) فَأَمَرَ مَنْ لاَ هَدْيَ مَعَهُ أَنْ يَجْعَلَ إِحْرَامَهُ عُمْرَةً، وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهُ حَجًّا

"Rasulullah saw. dan para sahabat dulu berangkat dalam keadaan sudah berihram, dan mereka menunggu qadha (turunnya wahyu). Kemudian beliau memerintahkan setiap orang yang tidak membawa hewan kurban agar menjadikan ihramnya umrah, dan memerintahkan setiap orang yang membawa kurban agar menjadikan ihramnya haji."

Dalam kondisi ihram yang mutlak (yang tanpa ditentukan ihram untuk haji atau umrah) ini, madzhab Hanafi berpendapat, pelakunya mesti meneruskan salah satu dari keduanya yang ia kehendaki selama dia belum berthawaf di Ka'bah sejauh satu putaran. Jika dia sudah melakukan satu putaran thawaf, maka ihramnya terhitung untuk umrah, karena thawaf adalah rukun dalam umrah, sedangkan thawaf qudum adalah sunnah, maka menghitung ihram tersebut untuk rukun adalah lebih utama. Umrah menjadi tertentu lantaran dilakukan, sebagaimana ia menjadi tertentu lantaran diniatkan.

Madzhab Maliki berpendapat, jika seseorang mengaburkan (tidak menentukan) niat ihramnya (misalnya dia hanya meniatkan nusuk

926 Muttafaq 'alaih dari Aisyah. Lihat *Nailul Authaar* (4/308-309). Makna *ihlaal* adalah meninggikan suara dengan membaca talbiah. Ungkapan ini diambil dari kalimat *istahalla ash-shabiyyu* (bayi itu menjerit).

karena Allah Ta'ala, tanpa menyebutkan apakah itu haji, umrah, atau kedua-duanya), maka dianjurkan mengalihkannya/menentukannya untuk haji sehingga dia melaksanakan haji ifrad. Akan tetapi, menurut qiyas, semestinya dia mengalihkannya menjadi haji Qiran, sebab ini lebih ihthiyat karena ia mencakup/berisi dua nusuk; ini diqiyaskan kepada orang yang lupa tentang apa yang sudah ditentukannya.

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, jika seseorang berihram secara mutlak dalam bulan-bulan haji, hendaknya dia mengalihkannya—dengan niat—menjadi nusuk apa pun yang dia kehendaki, lalu dia melaksanakan amalan-amalan nusuk tersebut. Jika dia sudah berthawaf lalu dia mengalihkan ihramnya untuk haji, maka thawaf tersebut (menurut madzhab Syafi'i) terhitung sebagai thawaf qudum. Jika dia melakukan ihram yang mutlak di luar bulan-bulan haji, maka (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i) ihramnya terhitung untuk umrah; dan karena itu maka dia tidak dapat mengalihkannya menjadi haji di dalam bulan-bulan haji.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, lebih utama baginya mengalihkan ihram itu untuk umrah. Sebab jika dia berada di luar bulan-bulan haji, maka ihram haji terhitung makruh atau terlarang (hukum yang pertama [yakni makruh] lebih rajih dalam madzhab ini). Tetapi jika dia berada di dalam bulan-bulan haji, maka umrah lebih utama. Sebab, Tamattu' lebih afdhal (menurut madzhab ini), dan juga Nabi saw. dulu memerintahkan Abu Musa—ketika dia sudah berihram seperti ihram Rasulullah saw.—agar dia menjadikan ihramnya untuk umrah.

Menggantungkan ihram (atau ihram seperti ihram Fulan)[927] atau menyamarkan ihram

Ihram yang samar terhitung sah, yaitu berihram seperti ihram yang dilakukan oleh Fulan. Dalilnya adalah riwayat Abu Musa,

قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ أَهْلَلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: أَحْسَنْتَ، فَأَمَرَنِيْ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: حِلَّ

"Ketika aku menghadap Rasulullah saw., beliau bertanya, *'Bagaimana caramu berihram?'* Aku menjawab, 'Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan ihram seperti ihramnya Rasulullah saw..' Beliau bersabda, *'Bagus.'* Lalu beliau menyuruhku berthawaf di Ka'bah dan bersa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Setelah kulaksanakan, beliau bersabda kepadaku, *'Sekarang bertahalul-lah.'*"[928]

Jika ternyata si Fulan tersebut tidak sedang berihram, ihram orang ini sah dan terhitung sebagai ihram yang mutlak. Jika si Fulan tersebut berihram suatu nusuk tertentu, ihramnya sah seperti ihram Fulan itu. Jika tidak dapat diketahui jenis ihram Fulan tersebut karena dia mati, maka hukum orang ini sama seperti hukum orang yang lupa.

Lupa tentang jenis nusuk yang ditentukannya

Apabila seseorang berihram untuk suatu nusuk tertentu lalu dia lupa apakah nusuk tersebut haji ataukah umrah ataukah kedua-duanya, dan ini terjadi sebelum thawaf, maka (menurut madzhab Hambali) dia boleh meng-

927 Inilah yang dimaksud dengan *ihaalah*, yakni mengalihkan ihram menjadi seperti ihram yang dilakukan oleh Fulan. Lihat *Syarh Muslim* (8/198-199).

928 Muttafaq 'alaih. Lihat *Syarh Muslim* (8/198-199).

alihkannya menjadi nusuk apa pun yang ia kehendaki, tapi (menurut madzhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i dalam qaul jadid) ihram itu berubah menjadi ihram untuk haji Qiran. Sebab, dia sudah melakukan ihram secara yakin, maka dia tidak dapat bertahalul kecuali dengan yakin telah melaksanakannya. Maka dari itu, dia harus melaksanakan amalan-amalan kedua nusuk (haji dan umrah) agar dia dapat keluar dari ihram yang telah dimasukinya/dilakukannya, dan tanggungannya dari haji menjadi bebas sesudah dia melaksanakan amalan-amalan haji tersebut. Tetapi, tanggungannya dari umrah tidak dapat bebas, karena terdapat kemungkinan bahwa dia tadi sebetulnya berihram haji. Sementara, umrah tidak dapat/boleh dimasukkan ke dalam haji, dan dia tidak menanggung dam. Jadi, dia hanya terbebas dari tanggungan haji saja, dan dia (menurut madzhab Maliki) harus memperbarui niat haji.

Sumber perbedaan kedua pendapat ini adalah: membatalkan haji menjadi umrah; di mana hal ini boleh menurut madzhab Hambali tetapi tidak boleh menurut jumhur.

Menetapkan syarat dalam ihram[929]

Madzhab Syafi'i dan Hambali membolehkan penetapan syarat dalam ihram, yaitu syarat untuk bertahalul apabila mengalami halangan: sakit dan sebagainya. Seseorang tidak boleh bertahalul jika tidak disebutkannya syarat ini. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas,

أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيْلَةٌ، وَإِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ؟ فَقَالَ: أَهِلِّيْ وَاشْتَرِطِيْ أَنَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ، قَالَ: فَأَدْرَكَتْ

"Dhuba'ah binti Zubair pernah berkata, 'Wahai Rasulullah, saya sedang sakit berat tapi saya ingin menunaikan haji. Apa saran Anda?' Beliau bersabda, *'Berihramlah, dan tetapkan syarat begini: tempatku bertahalul adalah tempat Engkau menahanku.'"* Kata Ibnu Abbas, "Akhirnya Dhuba'ah berhasil juga menyelesaikan hajinya."[930]

Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berkata, tidak sah menetapkan syarat dalam ihram. Mereka mengikuti pendapat Ibnu Umar. Kata mereka tentang hadits-hadits pendapat pertama, hadits-hadits itu menceritakan kisah seseorang, dan itu khusus berlaku bagi Dhuba'ah.

Sumber perbedaan pendapat adalah, apakah sabda Rasulullah saw. kepada satu orang berlaku pula bagi orang lain yang seperti dia ataukah tidak berlaku?

Berihram dua haji atau dua umrah

Jika seseorang berihram demikian, ihramnya sah untuk salah satu dari dua nusuk tersebut, sedangkan yang satunya sia-sia/batal (menurut madzhab Hambali). Karena, itu adalah dua ibadah yang tidak diharuskan baginya untuk meneruskan pelaksanaannya, maka tidak sah jika dia mengihramkan keduanya, sama seperti dua shalat. Jika dia merusakkan hajinya atau umrahnya, dia hanya wajib mengqadhanya.

Sedangkan Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat, ihramnya sah untuk kedua nusuk tersebut, dan dia wajib mengqadha salah satunya. Sebab, dia sudah mengihramkannya tapi belum menyelesaikannya. Jika dia merusak/membatalkan apa yang ia niatkan, dia harus mengqadha keduanya sekaligus, karena ihramnya dengan kedua nusuk tersebut terhitung sah.

929 *Nailul Authaar* (4/308); *al-Mughnii* (3/282-283).

930 Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari. Lafal an-Nasa'i dalam salah satu riwayatnya, "Tuhanmu pasti memberimu pahala atas apa yang kamu kecualikan itu." Lihat *Nailul Authaar* (4/307). Terdapat beberapa riwayat lain dari hadits ini: dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, serta dari Ikrimah yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Ketiga, **tempat dan waktu ihram**

Tempat ihram adalah yang disebut dengan miqat, sedangkan waktu ihram adalah waktu haji dan umrah. Kedua hal ini sudah saya bahas sebelumnya, dan dari pembahasan tersebut terlihat jelas bahwa waktu umrah (dengan kesepakatan seluruh madzhab) adalah sepanjang tahun kecuali hari Idul Adha dan hari-hari Tasyriq (menurut madzhab Hanafi dan Maliki), sedangkan waktu haji adalah tiga bulan: Syawwal, Dzulqa'idah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah (menurut jumhur) atau bulan Dzulhijjah seluruhnya (menurut madzhab Maliki).

Berkenaan dengan miqat ini, manusia terbagi menjadi tiga kelompok:[931]

Pertama, penduduk afaq, yaitu mereka yang rumahnya berada di luar miqat yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang berjumlah lima buah, antara lain Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah, Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil bagi penduduk Najed, Yalamlam bagi penduduk Yaman, dan Dzatu Irq bagi penduduk Irak.

Kedua, penduduk tanah halal, yaitu mereka yang rumahnya berada di dalam kawasan kelima miqat tersebut dan di luar tanah haram, seperti penduduk perkebunan Bani Amir, dan sebagainya. Miqat mereka adalah kampung halaman mereka, atau tempat mana pun dari tanah halal yang berada di antara kampung halaman mereka dan tanah haram.

Ketiga, penduduk Mekah/tanah haram. Miqat mereka untuk haji adalah tanah haram, sedangkan untuk umrah adalah tanah halal. Jadi, jika orang Mekah hendak haji, dia berihram dari kampungnya, atau dari tempat mana pun di tanah haram. Sedangkan jika hendak umrah, dia berihram dari tanah halal (yaitu Tan'im atau lainnya).

Keempat, **perbuatan yang hendaknya dilakukan oleh orang yang akan berihram**

Apabila seseorang hendak berihram, hendaknya dia melakukan amalan-amalan sunnah yang telah saya sebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang amalan-amalan haji. Yang terpenting di antaranya adalah yang akan disebutkan berikut ini.[932] Adapun perkara yang harus dihindari oleh pelaksana ihram (seperti jenis pakaian, sepatu, dan sebagainya) akan diterangkan dalam pembahasan tentang larangan-larangan dalam ihram.

1. Mandi untuk membersihkan diri, atau berwudhu. Tetapi mandi lebih afdhal, sebab kebersihannya lebih sempurna, juga karena Nabi saw. dulu mandi ketika akan berihram.[933] Mandi ini untuk membersihkan badan, bukan untuk kesucian diri. Karena itu, wanita yang sedang haid atau nifas pun melakukannya. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi saw., bahwa para wanita yang sedang haid atau nifas dianjurkan mandi lalu berihram, serta disuruh menunaikan semua manasik. Hanya saja, mereka tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah.[934] Nabi saw. dulu juga menyuruh Asma' binti Umais, yang sedang nifas, agar mandi.[935]

   Hal ini menunjukkan bahwa mandi itu dianjurkan bagi kaum wanita ketika hendak ihram, sebagaimana ia dianjurkan bagi kaum pria. Karena, mandi adalah nu-

931 *Al-Badaa'i'* (2/163-167).

932 *Fathul Qadiir* (2/134-140); *al-Lubaab* (1/179-180, 188); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 131); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/29-30); *Mughnil Muhtaaj* (1/478-482, 501); *al-Muhadzdzab* (1/204-205); *al-Majmuu'* (7/211-226); *al-Mughnii* (3/270-275, 288-293, 301, 325, 430); *Ghaayatul Muntahaa* (1/365-366).

933 Diriwayatkan oleh ad-Darimi, at-Tirmidzi, dan lain-lain dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah saw. dulu mandi ketika akan berihram. Lihat *Nashbur Raayah* (3/17).

934 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Lihat *Nailul Authaar* (4/303).

935 Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir.

suk dan anjurannya lebih kuat bagi wanita yang sedang haid atau nifas, sebab ada hadits yang menjelaskan demikian.

Hal ini disepakati semua madzhab. Namun, jika seseorang tidak mendapati air, hendaknya dia bertayamum (menurut madzhab Syafi'i). Karena, mandi ini dimaksudkan sebagai bentuk ibadah/pendekatan dan kebersihan. Maka, jika salah satunya tidak dapat dilaksanakan, yang satu lagi masih bisa dilakukan. Alasan lainnya adalah tayamum bisa menggantikan mandi yang wajib. Maka, lebih bisa lagi ia menggantikan mandi yang sunnah. Jika ada air yang tidak cukup untuk mandi tapi cukup untuk wudhu, dia boleh memakainya untuk berwudhu, lalu bertayamum sebagai pengganti mandi.

Tetapi menurut Ibnu Qudamah, tidak disunnahkan tayamum baginya, sebab ini adalah mandi yang sunnah, maka tidak dianjurkan tayamum jika itu tidak terlaksana, sama seperti mandi Jumat. Perbedaan antara mandi yang wajib dan yang sunnah adalah mandi wajib dimaksudkan agar boleh mengerjakan shalat, dan tayamum dapat menggantikannya dalam hal ini. Sedangkan mandi yang sunnah, dimaksudkan untuk membersihkan badan dan menghilangkan aroma tak sedap, dan tayamum tidak dapat mewujudkan tujuan ini, bahkan malah menambah kusut. Akan tetapi, menurut pendapat yang rajih dalam madzhab Hambali, boleh bertayamum, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ghaayatul Muntaha*.

Dianjurkan pula membersihkan diri dengan melenyapkan kekusutan (kotoran, debu, dan sebagainya), menyingkirkan bau busuk, mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan kuku, mencukur bulu kemaluan, dan menyisir rambut. Karena, ihram adalah perkara yang disunnahkan untuk didahului dengan mandi dan memakai wewangian, maka ia pun disunnahkan untuk didahului dengan acara/aktivitas pembersihan tersebut, sama seperti shalat Jumat.

2. Laki-laki melepas pakaian berjahit, dan mengenakan dua helai kain yang bersih, yang terdiri atas sehelai sarung dan sehelai selendang, yang baru dan sudah dicuci; serta mengenakan sepasang sandal. Nabi saw. bersabda,

وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْعَقِبَيْنِ

"Hendaknya kalian berihram dengan mengenakan sarung, selendang, dan sepasang sandal. Jika tidak ada sandal, boleh memakai khuff, tapi harus dipotong bagian mulutnya lebih rendah dari mata kaki."[936]

Tetapi menurut riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad, mulut khuff tidak harus dipotong. Dalilnya adalah hadits Ibnu Abbas,

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ

"Bagi yang tidak punya sandal, dia boleh memakai khuff."[937]

Wanita berihram dengan wajah terbuka, tidak tertutup cadar (dengan kese-

936 Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar. Mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di bagian sendi yang memisahkan antara betis dan telapak kaki. Lihat *Nailul Authaar* (4/305).

937 Muttafaq 'alaih. Dengan demikian, hal ini me-nasakh hadits Ibnu Umar sebelumnya. Lihat *Nailul Authaar* (5/4).

pakatan semua fuqaha). Jika dia perlu menutupi wajahnya lantaran ada kaum pria yang lewat di dekatnya, maka (menurut madzhab Hambali) dia menurunkan kain dari atas kepalanya untuk menutupi wajahnya, karena demikian itu dicontohkan oleh Aisyah dan para wanita lain yang sedang bersama Rasulullah saw..[938]

3. Mengoleskan parfum ke tubuh sebelum ihram (menurut jumhur), bukan di pakaian (menurut madzhab Hanafi dan Hambali) karena pakaian adalah bagian terpisah dari dirinya; begitu pula mengoleskan parfum ke pakaian (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i), dengan dalil hadits Aisyah,

كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ

"Dulu aku mengoleskan wewangian paling harum yang kupunya kepada Nabi saw. ketika beliau ihram."[939]

Artinya, pada waktu ihram beliau. Tidak apa-apa jika bekas parfum masih ada setelah ihram. Dalilnya adalah hadits Bukhari dan Muslim dari Aisyah,

كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرَقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

"Sekarang ini seakan-akan aku bisa melihat kilauan minyak misk di belahan rambut Rasulullah saw.."

Namun menurut madzhab Maliki, tidak boleh mengoleskan parfum. Makruh memakai parfum sebelum maupun sesudah mandi jika parfum tersebut tahan lama baunya. Hal ini didasarkan atas hadits bahwa seorang laki-laki menghadap Nabi saw. lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang berihram umrah sementara dirinya semerbak harumnya parfum?" Nabi saw. diam saja (selama beberapa saat), lalu bersabda,

اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ

"Cucilah wewangian yang menempel di tubuhmu—tiga kali—, lepaskan jubahmu, lalu kerjakan dalam umrahmu seperti apa yang kau kerjakan dalam hajimu."[940]

Alasan lainnya adalah terlarang baginya memulai mengoleskan wewangian. Maka dari itu, terlarang pula membiarkan bekas wewangian, sama seperti pakaian.

Tetapi, pendapat yang kuat adalah boleh mengoleskan wewangian sebelum ihram karena kisah lelaki berjubah ini terjadi pada tahun terjadinya Perang Hunain di Ji'ranah (tahun 8 H). Sedangkan hadits Aisyah membicarakan haji Wada' (tahun 10 H), sehingga ia me-nasakh hadits pertama. Perbuatan Nabi saw. menjadi bantahan atas Ibnu Umar yang dulu melarang memakai parfum ketika hendak ihram.

Disunnahkan bagi wanita (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali) mewarnai kedua tangannya—sebatas pergelangan—

938 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram dari Aisyah.

939 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lafal dalam riwayat an-Nasa'i, "Ketika beliau hendak ihram."

940 Muttafaq 'alaih dari Ya'la bin Umayyah.

dengan daun pohon pacar, karena Ibnu Umar meriwayatkan bahwa hal itu termasuk ajaran Nabi saw..

4. Menunaikan shalat sunnah ihram sebanyak dua rakaat sesudah mandi tapi sebelum ihram (hal ini disepakati semua madzhab). Atau, ihram dilaksanakan sesudah shalat fardhu (menurut pendapat madzhab Maliki dan Hambali). Dalil untuk yang pertama adalah hadits riwayat Bukhari dan Muslim,

أَنَّهُ ﷺ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ

"Nabi saw. dulu menunaikan shalat dua rakaat di Dzul Hulaifah kemudian berihram."[941]

Dua rakaat ini haram dilakukan pada waktu yang makruh di luar tanah haram Mekah. Disunnahkan membaca surah al-Kaafiruun pada rakaat pertama dan surah al-Ikhlaash pada rakaat kedua.

Adapun tentang ihram sesudah shalat fardhu (dan inilah yang paling utama menurut madzhab Hambali), dalilnya adalah hadits riwayat Abu Dawud dan al-Atsram dari Sa'id ibnul Musayyab dari Ibnu Abbas,

أَوْجَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْإِحْرَامَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ

"Rasulullah saw. melaksanakan ihram setelah selesai shalat."

Menurut madzhab Hambali, boleh saja (dengan kadar kebolehan yang sama) seseorang melakukan ihram langsung sesudah shalat, ketika sudah duduk di atas kendaraannya, atau ketika sudah mulai berjalan. Setelah duduk di atas kendaraan, dia mengucapkan talbiah.

Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, lebih afdhal berihram ketika kendaraan sudah mulai bergerak, sesuai dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim; atau ketika dia sudah mulai bergerak menuju jalan/mulai berangkat sambil berjalan kaki, sesuai dengan hadits riwayat Muslim dari Jabir,

أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَهْلَلْنَا - أَيْ أَرَدْنَا أَنْ نُهِلَّ - أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا

"Ketika kami hendak bertalbiah/berihram, Rasulullah saw. memerintahkan kami melakukan ihram apabila kami telah mulai berangkat."

5. Membaca talbiah. Talbiah ini dilakukan langsung sesudah shalat (menurut madzhab Hanafi) karena Nabi saw. dulu bertalbiah di akhir shalatnya.[942] Inilah yang paling afdhal. Talbiah juga dilakukan sesudah duduk di atas kendaraan, kemudian berniat. Jika seseorang menunaikan haji Ifrad, maka dengan talbiahnya hendaknya dia meniatkan haji, sebab ini adalah ibadah, dan semua amal tergantung kepada niatnya.

Talbiah diiringi dengan niat, menurut madzhab Syafi'i. Dalilnya adalah hadits riwayat Muslim,

إِذَا تَوَجَّهْتُمْ إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ

941 *Nashbur Raayah* (3/20-21).

942 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Lihat *Nashbur Raayah* (3/21).

"Apabila kalian sudah berangkat menuju Mina, bertalbiah-lah kalian dengan haji."

Ihlaal artinya mengeraskan suara dengan bacaan talbiah. Yang diperhitungkan adalah niat, bukan talbiah. Jadi, jika seseorang bertalbiah dengan nusuk selain yang ia niatkan, maka yang diperhitungkan adalah nusuk yang ia niatkan.

Menurut madzhab Maliki dan Hambali, talbiah dilakukan setelah duduk di atas kendaraan dan mulai berjalan. Dalilnya adalah hadits riwayat Bukhari dari Anas dan Ibnu Umar,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ

"Nabi saw. mulai bertalbiah setelah naik kendaraan dan duduk di atasnya."

Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah saw. melakukan ihram setelah beliau menyelesaikan shalatnya. Setelah beliau duduk di atas kendaraan dan kendaraannya (unta tunggangannya) sudah berdiri, beliau pun bertalbiah."

Talbiah diperbarui lagi setiap kali menuruni atau mendaki tanjakan, bertemu teman, sehabis shalat, dan ketika mendengar suara orang yang bertalbiah.

Disunnahkan memperbanyak bacaan talbiah dan membacanya dengan suara keras—tanpa berlebihan—pada saat ihram, kecuali bagi kaum wanita. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.,

أَفْضَلُ الْحَجِّ: الْعَجُّ وَالثَّجُّ

"Amalan haji yang paling afdhal adalah 'ajj dan tsajj."[943]

'Ajj artinya membaca talbiah dengan suara keras, sedangkan *tsajj* artinya menyembelih hewan kurban.

Lafal talbiah adalah,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu."

Dianjurkan tidak menambah kalimat lain. Tetapi jika ditambah, boleh saja.

Apabila seseorang bertalbiah sambil berniat, berarti dia terhitung sudah berihram, menurut madzhab Hanafi.

Kapan menghentikan talbiah?

Menurut madzhab Maliki, seseorang hendaknya menghentikan bacaan talbiah apabila sudah mulai berthawaf. Dia memulai talbiah lagi sesudah selesai sa'i, lalu menghentikannya lagi apabila matahari telah condong ke barat pada hari Arafah. Ini demi mengamalkan atsar yang diriwayatkan dari Ali dan Ummu Salamah, bahwa keduanya bertalbiah sampai matahari condong ke Barat pada hari Arafah.

Menurut jumhur (selain madzhab Maliki), talbiah dihentikan ketika memulai melemparkan kerikil pertama ke jumrah Aqabah pada hari Id, karena Nabi saw. dulu terus-menerus bertalbiah sampai beliau (mulai) melempar jumrah ini.[944] Alasan lainnya, karena dengan melempar ini pelaksana haji bertahallul.

943 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari Abu Bakar ash-Shiddiq. Abul Qasim al-Ashbahani meriwayatkannya dari Jabir, sedangkan Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud. Lihat *Nashbur Raayah* (3/34).

944 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits al-Fadhl bin Abbas.

Hal ini berlaku (menurut madzhab Hanafi) jika dia melempar sebelum mencukur rambutnya. Jika dia mencukur dulu sebelum melempar, saat itulah dia menghentikan talbiah, karena talbiah tidak dianjurkan sesudah tahallul.

Adapun bagi pelaksana umrah, dia menghentikan talbiah ketika sudah mulai berthawaf.

Kelima, **nusuk yang diihramkan (apakah haji, umrah, atau kedua-duanya)**

Para fuqaha sepakat bahwa bentuk-bentuk pelaksanaan haji dan umrah, atau nusuk yang diihramkan, aslinya ada tiga macam: ifrad (melaksanakan haji saja), *Tamattu'* (umrah saja), dan *Qiran* (umrah dengan haji). Orang yang melakukan ihram ada tiga macam: pelaksana haji saja (mufrid), pelaksana umrah saja (mutamatti'), dan penggabung antara keduanya (qarin).

Mufrid adalah orang yang berihram haji saja, tidak ada yang lain. Maka, pertama-tama dia harus mengerjakan haji, lalu berihram umrah.

Mutamatti' adalah orang yang pertama-tama berihram umrah pada bulan-bulan haji lalu menyelesaikannya, kemudian dia berihram haji pada tahun yang sama dan pada bulan-bulan haji yang sama.

Qarin adalah *afaqi* (selain penduduk Mekah) yang menggabungkan antara ihram umrah dan ihram haji sebelum dilakukannya rukun umrah, yaitu thawaf. Jadi, pertama-tama dia mengerjakan umrah, kemudian dia mengerjakan haji sebelum bertahalul dari umrah (dengan mencukur atau memendekkan rambut), baik ia menggabungkan kedua ihram tersebut dengan satu ucapan yang bersambung maupun terpisah. Jadi, jika dia berihram umrah kemudian berihram haji setelah itu, tapi sebelum melaksanakan thawaf untuk umrah (atau sebelum menyelesaikan sebagian besar dari thawaf tersebut, menurut madzhab Hanafi), maka dia disebut qarin, karena ada makna Qiran dalam tindakannya tersebut: yaitu penggabungan antara kedua ihram. Jika ihram hajinya dilakukan sesudah selesai thawaf umrah atau sebagian besarnya, dia tidak disebut qarin, melainkan *mutamatti'*, karena adanya makna *tamattu'*, yaitu ihram hajinya dikerjakan sesudah adanya rukun umrah seluruhnya (menurut madzhab Hanaf) yaitu thawaf, sa'i sesudahnya (menurut jumhur), dan juga mencukur atau memendekkan rambut (menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i).[945]

Para fuqaha berbeda pendapat tentang mana yang paling afdhal di antara ketiga bentuk pelaksanaan haji dan umrah ini.

1. Madzhab Hanafi[946]

Qiran (yaitu menggabungkan antara ihram umrah dan haji dalam satu perjalanan) lebih afdhal daripada tamattu' dan ifrad, karena dengan cara Qiran ini ihram haji dan umrah terus berlanjut sejak dari miqat sampai selesai haji dan umrah, sedangkan tamattu' tidak demikian. Maka dari itu, Qiran lebih utama daripada tamattu'. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah saw.,

أَهِلُّوْا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ

"Wahai keluarga Muhammad, berihramlah kalian dengan umrah dalam haji."[947]

Anas berkata, "Aku dulu mendengar Rasulullah saw. bertalbiah dengan haji dan umrah. Beliau berkata,

945 *Al-Badaa'i'* (2/167); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 135); *Mughnil Muhtaaj* (1/513-514); *Ghaayatul Muntahaa* (1/366-367).
946 *Fathul Qadiir* (2/199-200); *al-Lubaab ma'al Kitaab* (1/192-193); *Tabyiinul Haqaa'iq* (2/40-41).
947 Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dari Ummu Salamah. Lihat *Nashbur Raayah* (3/99).

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan umrah dan haji."[948]

2. Madzhab Maliki dan Syafi'i[949]

Haji ifrad lebih afdhal daripada Qiran dan tamattu' jika dia melaksanakan umrah pada tahun itu juga. Sebab, dalam cara ifrad ini tidak wajib menebus dengan hewan kurban. Juga, karena Nabi saw. dulu menunaikan haji ifrad (menurut pendapat yang paling shahih). Aisyah berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah saw. pada tahun haji Wada'. Sebagian dari kami berihram umrah, sebagian lagi berihram haji dan umrah, sedangkan Rasulullah saw. berihram haji."[950] Bahwa dulu Nabi saw. melaksanakan haji ifrad diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah melalui banyak jalur periwayatan yang mutawatir dan shahih. Ini adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan Jabir.

Selanjutnya, Qiran yang lebih utama sesudah ifrad (menurut madzhab Maliki). Qiran ada dua bentuk/cara:

a. Meniatkan Qiran, atau umrah dan haji dengan satu niat. Wajib mendahulukan umrah dalam niat, jika dia mengurutkan keduanya. Dianjurkan mendahulukan umrah dalam lafalnya jika dia mengucapkannya.
b. Meniatkan umrah, kemudian tergerak pikirannya sehingga dia menggabungkan haji di belakangnya. Tidak sah menggabungkan umrah di belakang niat haji, sebab haji ini kuat sehingga tidak dapat menerima lainnya.

Adapun menurut madzhab Syafi'i, tamattu' lebih utama setelah ifrad, selanjutnya Qiran. Karena, pelaksana tamattu' melakukan dua amalan yang sempurna/utuh. Hanya saja dia tidak menggunakan dua miqat untuk kedua amal tersebut; sedangkan pelaksana Qiran hanya melakukan satu amalan dari satu miqat. Jadi, madzhab Syafi'i melihat kepada aspek banyaknya amal.

3. Madzhab Hambali[951]

Tamattu' paling afdhal, sesudah itu ifrad, lalu Qiran. Yakni kebalikan urutan madzhab Syafi'i untuk yang pertama dan kedua. Tamattu' adalah berihram umrah pada bulan-bulan haji, kemudian berihram haji pada tahun yang sama dari tempat mana pun sesudah selesai umrah.

Dalil madzhab ini adalah Nabi saw. dulu mengerjakan haji Tamattu'. Ibnu Umar berkata, "Rasulullah saw. dulu mengerjakan haji Tamattu' pada waktu haji Wada'. Beliau membawa hewan kurban dari Dzulhulaifah."[952]

Nabi saw. bersabda pula,

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَاسُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

"Seandainya aku dulu mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tentu aku tidak akan membawa hewan kurban, dan tentu aku menjadikan ihramku untuk umrah."[953]

Demikianlah pendapat para fuqaha tentang mana yang paling afdhal di antara ketiga

948 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas, *op.cit.*.

949 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/34); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 135); *Bidaayatul Mujtahid* (1/324); *Mughnil Muhtaaj* (1/514); *al-Muhadzdzab* (1/200-201); *al-Majmuu'* (7/137-166); *asy-Syarhul Kabiir* (2/27-29).

950 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

951 *Ghaayatul Muntahaa* (1/366).

952 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Lihat *Nashbur Raayah* (3/113).

953 Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah. Lihat *Jam'ul Fawaa'id* (1/469-470).

cara haji ini. Sebab, terjadinya perbedaan pendapat ini karena mereka berbeda pendapat tentang mana yang dikerjakan oleh Rasulullah saw. di antara ketiga cara tersebut, sementara masing-masing pendapat didukung oleh riwayat-riwayat yang shahih. Tetapi, yang paling rajih adalah pendapat kedua, karena para perawi hadits-haditsnya lebih banyak, juga karena Jabir paling lama menjadi sahabat Nabi saw. dan paling besar perhatiannya dalam meriwayatkan manasik.

Alasan lainnya adalah ijma bahwa tidak ada kemakruhan dalam mengerjakan haji ifrad. Juga, karena dalam haji Tamattu' dan Qiran harus ditebus dengan menyembelih kurban untuk menutupi kekurangan, dan ini berbeda dengan haji ifrad. Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmuu'*,[954] "Pendapat yang benar yang kami yakini adalah Nabi saw. dulu berihram haji saja, kemudian memasukkan umrah ke dalamnya, sehingga beliau melaksanakan cara haji qiran. Memasukkan umrah ke dalam haji adalah boleh, menurut salah satu dari dua pendapat di madzhab kami. Tetapi—menurut pendapat yang paling shahih—hal ini tidak boleh, hanya boleh bagi Nabi saw. pada tahun itu, karena ada kebutuhan yang menuntut demikian. Beliau pun memerintahkan agar dilaksanakan hal ini, dengan sabda beliau,

لَبَّيْكَ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ

"Aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan umrah dalam haji."[955]

Keenam, **menggabungkan ihram ke ihram lain, memasukkan haji ke dalam umrah dan sebaliknya, serta membatalkan haji dan mengubahnya menjadi umrah**

Menambahkan ihram ke ihram lain

Pendapat Madzhab Hanafi:[956] Menambahkan ihram ke ihram lain, yang dilakukan oleh orang Mekah dan sejenisnya, adalah tergolong jinayah. Demikian pula menambahkan ihram umrah ke ihram haji, yang dilakukan oleh orang afaqi (selain penduduk Mekah), adalah tergolong jinayah juga, yang harus ditebus dengan membayar dam. Adapun menambahkan haji ke umrah adalah boleh, tidak ada jinayah di dalamnya. Keterangan detailnya sebagai berikut.

1. Menggabungkan haji ke umrah

Apabila orang Mekah berihram umrah lalu dia memasukkan ihram haji ke dalamnya, di sini ada tiga kemungkinan:

a. Dia memasukkannya sebelum melakukan thawaf. Dalam kondisi demikian, umrahnya batal dengan sendirinya (semua ulama Hanafiyah sepakat dalam hal ini). Jika yang berbuat demikian adalah afaqi (selain penduduk Mekah), dia terhitung melaksanakan haji Qiran.
b. Dia memasukkannya sesudah menyelesaikan sebagian besar putaran thawaf. Dalam kondisi demikian, hajinya batal dengan sendirinya (semua ulama Hanafiyah sepakat dalam hal ini). Jika yang berbuat demikian adalah afaqi, dia terhitung melaksanakan haji Tamattu' jika thawaf tersebut dilakukan pada bulan-bulan haji.
c. Dia memasukkannya sesudah menyelesaikan kurang dari separuh dari tujuh putaran thawaf (misalnya, baru menyelesaikan tiga putaran). Ini menjadi perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad). Abu Hanifah berpendapat bahwa hajinya tertolak. Sebab jika umrahnya yang

954 *Al-Majmuu'* (7/150).
955 Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas.
956 *Fathul Qadiir* (2/288-294); *Tabyiinul Haqaa'iq* (2/74-76).

ditolak/dianggap batal, maka ini akan menimbulkan pembatalan/penyia-nyiaan amal. Padahal, ihram umrah sudah menjadi kuat lantaran sudah dikerjakan sebagian dari amalannya, sementara ihram haji belum begitu kuat. Karena itu, membatalkan perkara yang belum kuat lebih mudah.

Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa umrahnya yang tertolak. Sebab, umrah inilah yang statusnya lebih rendah, karena tidak ada yang berstatus fardhu di antara semua jenis umrah; dan ini berbeda dengan haji. Juga, karena umrah lebih sedikit amalannya, dan lebih mudah diqadha karena waktunya tidak terbatas serta amalannya lebih sedikit.

Jika yang berbuat demikian adalah penduduk di luar Mekah, maka dia terhitung melaksanakan haji qiran. Setiap orang yang membatalkan suatu nusuk harus menebus dengan dam. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Abdul Malik bin Umair dari Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. menyuruhnya menebus dengan dam lantaran dia menolak membatalkan umrahnya.

Jika seseorang umrahnya batal, dia harus mengqadha umrah itu saja. Sedangkan jika ibadah hajinya yang batal, dia harus mengqadha haji dan umrah. Haji harus diqadha karena dia sudah memulainya dengan sah tapi kemudian membatalkannya. Adapun keharusan mengqadha umrah pula, karena umrah ini semakna dengan orang yang ketinggalan haji, dan orang yang ketinggalan haji bisa bertahalul dengan amalan-amalan umrah, padahal di sini tidak mungkin baginya bertahalul dengan amalan umrah. Sebab dia sendiri sedang menunaikan umrah, sementara menggabungkan dua umrah adalah terlarang. Maka, dia wajib mengqadha haji dan umrah, dua-duanya.

Apabila orang Mekah dan yang semakna/seperti dia tidak menggagalkan umrah atau hajinya, dan dia terus melaksanakan keduanya, maka ini sah. Sebab, dia menunaikan amalan-amalan kedua nusuk ini sebagaimana dia bebankan atas dirinya. Hanya saja dia terlarang melakukan keduanya (yakni terlarang melakukan ihram haji dan ihram umrah sekaligus). Karena, penggabungan antara dua ihram haji atau dua ihram umrah adalah bid'ah. Tetapi, larangan ini tidak menghalangi terlaksananya perbuatan, dan dia wajib menebus dengan dam karena menggabungkan keduanya. Sebab, dia melakukan perbuatan yang terlarang serta karena adanya kekurangan dalam amalnya.

2. ***Menggabungkan haji ke haji yang lain***

Barangsiapa berihram haji kemudian pada hari Kurban dia berihram haji lain, maka:

a. jika dia sudah bercukur dalam haji pertamanya, maka haji kedua tersebut masuk dalam tanggungannya, dan dia tidak wajib menebus denda/dam apa pun, karena dia sudah halal dari haji yang pertama lalu berihram haji kedua setelahnya.
b. jika dia belum bercukur dalam haji pertamanya, maka haji kedua tersebut masuk dalam tanggungannya, dan dia harus mengqadhanya, serta dia harus menebus dam untuk keabsahannya memulainya, baik (menurut Abu Hanifah) ia sudah bercukur setelah ihram kedua atau belum bercukur. Karena jika dia sudah bercukur, berarti dia terhitung berbuat jinayah terhadap ihram kedua. Dan jika dia belum bercukur, berarti dia terhitung mengakhirkan pencukuran dalam haji pertama dari hari-hari Kurban. Hal ini mewajibkan penebusan dengan dam (menurutnya).

Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, bahwa jika dia belum bercukur atau memendekkan rambut sesudah berihram untuk haji kedua, maka dia

tidak wajib menebus apa pun. Karena, penundaan pencukuran rambut dari hari-hari Kurban (menurut mereka berdua) tidak mewajibkan penebusan dengan apa pun. Tetapi jika dia mencukur sesudah ihram untuk haji kedua, dia wajib menebus dengan dam, karena dia berbuat jinayah atasnya.

3. Menggabungkan umrah ke umrah lain

Jika seseorang sudah menyelesaikan umrahnya kecuali tinggal memendekkan rambut saja, lalu dia berihram umrah yang lain, maka dia harus menebus dengan dam (ini disepakati semua ulama Hanafiyah). Sebab, dia melakukan ihram sebelum waktunya, karena waktu ihramnya seharusnya sesudah bercukur dari/bagi ihram pertama, dan ini tidak ada. Juga, karena dia menggabungkan dua ihram umrah, dan yang demikian itu makruh. Maka, dia harus menebus dengan dam, yaitu dam jabr dan kafarat.

4. Menggabungkan umrah ke haji

Jika seseorang berihram haji lalu berihram umrah, kedua-duanya harus dia laksanakan. Sebab, penggabungan keduanya adalah *masyru'* (sesuai aturan syariat) bagi *afaqi* (jamaah haji bukan penduduk mekah), dan dia menjadi pelaksana haji qiran. Hanya saja, dia melanggar sunnah Nabi saw. sehingga dia terhitung berbuat salah. Sebab, ajaran Nabi saw. adalah memasukkan haji ke umrah, bukan memasukkan umrah ke haji. Allah Ta'ala berfirman,

"...maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji)...." **(al-Baqarah: 196)**

Dalam ayat ini Allah menjadikan haji sebagai akhir dari dua tujuan/target. Tetapi karena orang ini belum menunaikan haji, maka hal itu sah.

Barangsiapa berihram haji kemudian berihram umrah, lalu dia wukuf di Arafah sebelum masuk Mekah, berarti dia telah menggagalkan umrahnya dengan wukuf tadi. Tetapi jika dia tidak wukuf di Arafah, dia tidak terhitung menggagalkan umrahnya, karena dia menjadi terhitung sebagai pelaksana haji qiran dengan menggabungkan antara haji dan umrah. Hal ini dibolehkan bagi penduduk luar Mekah. Hanya saja, dia terhitung berbuat salah dengan mendahulukan ihram haji atas ihram umrah karena hal itu menyalahi sunnah. sebab yang sunnah dalam haji qiran adalah: melakukan ihram kedua nusuk (haji dan umrah) tersebut bersamaan, atau mendahulukan ihram umrah atas ihram haji.

Jika dia sudah melakukan thawaf Qudum untuk haji, kemudian dia berihram umrah, lalu dia dengan mendahulukan amalan-amalan umrah atas amalan-amalan haji, maka dia wajib menebus dengan dam karena dia menggabungkan keduanya. Sebab, dia adalah pelaksana haji qiran. Akan tetapi, dia berbuat salah lebih banyak/besar daripada orang pertama tadi lantaran dia mengakhirkan ihram umrah dari thawaf haji. Dianjurkan baginya membatalkan umrahnya, karena ihram haji telah menjadi kuat dengan terlaksananya salah satu amalannya. Dan jika dia membatalkan umrahnya, maka dia harus mengqadhanya agar sah baginya memulai pelaksanaannya, dan dia harus menebus dengan dam atas pembatalan umrah tersebut.

Jika pelaksana haji melakukan ihram umrah pada hari Kurban atau pada hari-hari Tasyriq, umrah tersebut harus dilaksanakannya. Tetapi, dia harus membatalkannya karena dia telah melaksanakan rukun haji. Dan saat itu amalan-amalan umrah atas amalan-amalan haji sudah terpisah secara jelas dari segala

aspek. Maka, perbuatannya berihram saat itu terhitung semata sebagai perbuatan salah belaka, karena hari-hari tersebut adalah makruh untuk umrah, demi mengagungkan kedudukan haji. Jadi, umrah tersebut menjadi batal.

Jika dia membatalkannya, maka dia wajib menebus dengan dam, karena dia bertahalul darinya sebelum waktunya. Dia pun wajib mengqadhanya agar sah baginya memulainya. Jika dia meneruskan pelaksanaan umrah tersebut, yang ihramnya dia lakukan pada hari Kurban, dan menyelesaikan amalan-amalannya, maka itu sah baginya. Tetapi, dia harus menebus dengan dam lantaran dia menggabungkan antara amalan-amalan umrah dan amalan-amalan haji yang tersisa jika ihram umrah tersebut dilakukan setelah mencukur rambut, atau lantaran dia menggabungkan keduanya (haji dan umrah) dalam ihram jika ihram tersebut dilakukannya sebelum mencukur rambut.

Barangsiapa ketinggalan haji lantas dia berihram umrah atau haji, maka dia harus membatalkan yang ia ihramkan tersebut. Sebab, orang yang ketinggalan haji bertahalul dengan amalan-amalan umrah, tanpa mengubah ihramnya menjadi ihram umrah; sehingga dia menjadi terhitung menggabungkan amalan-amalan dua umrah, dan itu bid'ah. Maka, dia harus menolaknya, sebagaimana jika dia berihram dua haji, dan dia harus mengqadha umrah tadi agar sah baginya memulainya. Dia juga harus menebus dengan dam lantaran dia menolak umrah tersebut dengan bertahalul sebelum waktunya.

Pendapat jumhur tentang memasukkan haji ke umrah dan sebaliknya

Jumhur fuqaha[957] membolehkan memasukkan haji ke umrah, dengan syarat pemasukan ini dilakukan sebelum memulai thawaf umrah, dan dengan syarat (menurut madzhab Hanafi) pemasukan ini dilakukan sebelum melaksanakan empat putaran dari thawaf umrah, dan orang yang berbuat demikian menjadi pelaksana haji qiran (tiada perbedaan pendapat dalam hal ini). Jika dia memasukkan haji ke umrah sesudah thawaf, itu tidak sah baginya, dan dia tidak berubah menjadi pelaksana haji qiran. Sebab, dia memulai untuk bertahalul dari umrah, maka tidak boleh memasukkan baginya memasukkan haji ke umrah tersebut.

Dalil mereka adalah perbuatan Ibnu Umar, yang semula berihram umrah, tetapi kemudian dia menggabungkan haji ke dalamnya, lalu dia berkata, "Rasulullah saw. pun berbuat demikian."[958]

Tidak boleh memasukkan umrah ke haji, sebagaimana telah saya jelaskan dalam madzhab Hanafi. Hanya saja (menurut mereka), orang yang berbuat demikian terhitung berubah statusnya menjadi pelaksana haji qiran, sedangkan jumhur berpendapat bahwa pemasukan ini tidak sah dan pelakunya tidak berubah statusnya menjadi pelaksana qiran. Dalil jumhur adalah riwayat al-Atsram bahwa Ali pernah melarang seseorang yang hendak berbuat demikian, juga karena pemasukan umrah ke haji tidak memberi faedah kecuali faedah yang didapat dari ihram pertama, sama seperti pengulangan pengupahan atas sesuatu perbuatan dalam tempo yang sama.

Mengubah haji menjadi umrah

Yakni, mengubah niat dari ihram haji menjadi ihram umrah. Para ulama sepakat bahwa sewaktu menunaikan haji Wada' Rasulullah saw. menyuruh para sahabatnya mengubah haji menjadi umrah. Beliau bersabda,

أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، فَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا

957 *Nailul Authaar* (4/318); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/35); *al-Mughnii* (3/484); *al-Lubaab* (1/193).

958 Muttafaq 'alaih dari Nafi'. Lihat *Nailul Authaar* (4/317).

وَالْمَرْوَة، وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلاَلاً... إِلَى أَنْ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّيْ سُقْتُ الْهَدْيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذي أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّيْ حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

"Bertahalul-lah dari ihram kalian, lalu dengan melaksanakan thawaf di Ka'bah, sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, dan mencukur rambut, serta tinggallah di sini dalam keadaan halal.... Seandainya aku tidak membawa hewan kurban, tentu aku pun melakukan seperti apa yang kuperintahkan kepada kalian. Akan tetapi, tidak halal bagiku hal-hal yang terlarang bagi pelaksana ihram sebelum hewan kurban ini sampai di tempat penyembelihannya."[959]

Riwayat yang masyhur berbunyi,

لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً

"Seandainya aku dulu tahu apa yang akan kualami di masa depan, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban, dan pasti kujadikan ini sebagai umrah."

Dalam hadits ini Rasulullah saw. menyuruh para sahabatnya yang tidak membawa hewan kurban agar mengubah ihram hajinya menjadi umrah.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang faskh/pembatalan dan pengubahan ihram ini, apakah khusus bagi para sahabat di tahun tersebut ataukah berlaku pula bagi selain mereka hingga hari Kiamat.[960]

Madzhab Hambali dan Zhahiri berpendapat bahwa hal itu tidak khusus untuk tahun itu saja, melainkan terus berlaku hingga hari Kiamat. Jadi, setiap orang yang sudah berihram haji, sementara dia tidak membawa hewan kurban, boleh mengubah ihramnya menjadi umrah, lalu bertahalul dengan amalan-amalan umrah.

Sedangkan jumhur (madzhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i) berpendapat bahwa hal itu khusus bagi mereka pada tahun itu saja, tidak boleh dilakukan lagi setelahnya. Mereka diperintahkan berbuat demikian pada tahun tersebut agar perbuatan mereka berbeda dengan kebiasaan masa Jahiliyah, yang melarang umrah pada bulan-bulan haji. Dalilnya adalah hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Muslim, "Mut'ah dalam haji saat itu hanya khusus bagi para sahabat Nabi Muhammad." Mut'ah yang ia maksud adalah mengubah haji menjadi umrah.

Dalam kitabnya, an-Nasa'i meriwayatkan hadits dari al-Harits bin Bilal, bahwa ayahnya menuturkan, "Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah pengubahan ihram haji menjadi umrah ini khusus bagi kita saja, ataukah berlaku bagi semua manusia?' Beliau menjawab, *'Khusus bagi kita saja.'*"

Umar pernah berkata, "Ada dua mut'ah yang dilaksanakan pada zaman Rasulullah saw., tapi sekarang aku melarang kedua-duanya dan menghukum pelakunya: nikah mut'ah dan mut'ah haji."

Utsman juga berkata, "Mut'ah haji saat itu hanya khusus bagi kami, bukan untuk kalian."

Abu Dzar berkata, "Tidak seorang pun sesudah kami yang boleh berihram haji lalu mengubahnya menjadi umrah."

Hal ini diperkuat dengan lahir dari firman Allah Ta'ala,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ... ﴿١٩٦﴾

959 Ini adalah lafal riwayat Muslim dari Musa bin Nafi'. Lihat *Syarah Muslim* (8/166).

960 *Syrh Muslim* (8/167); *Bidaayatul Mujtahid* (1/322); *al-Mughnii* (3/287).

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

b. Thawaf

Macam-macamnya, hukumnya masing-masing, syarat-syaratnya (termasuk tempatnya, waktunya, dan ukurannya), amalan-amalan sunnahnya.

Pertama, macam-macam thawaf dan hukumnya masing-masing [961]

Thawaf yang disyariatkan dalam haji ada tiga macam: thawaf qudum, thawaf ifadhah (atau thawaf ziarah/thawaf rukun), dan thawaf Wada' (atau thawaf shadar) yang merupakan thawaf perpisahan dengan Ka'bah. Selain ketiga thawaf ini adalah thawaf sunnah. Adapun sa'i hanya satu macam. Sa'i hanya dilaksanakan sesudah thawaf. Jika seseorang sudah melakukan sa'i setelah thawaf qudum, dia tidak perlu bersa'i lagi setelah itu. Tetapi jika dia tidak melakukan sa'i setelah thawaf qudum, dia harus bersa'i bersama thawaf ziarah.

Demikianlah. Para ulama berijma bahwa orang Mekah hanya berkewajiban mengerjakan thawaf ifadhah. Mereka juga berijma bahwa pelaksana umrah hanya berkewajiban menunaikan thawaf umrah. Jadi, dia tidak harus melakukan thawaf qudum. Mereka juga berijma bahwa pelaksana haji Tamattu' harus menunaikan dua thawaf: thawaf untuk umrah agar dirinya halal dari umrah tersebut, dan thawaf untuk haji—pada hari Kurban.

Adapun bagi pelaksana haji ifrad, dia hanya wajib melakukan satu thawaf pada hari Kurban. Di samping itu, dia pun wajib (menurut madzhab Maliki) mengerjakan thawaf qudum jika waktu mencukupi, tapi hal ini sekadar sunnah menurut jumhur.

Sedangkan bagi pelaksana haji qiran, dia cukup mengerjakan satu thawaf dan satu sa'i (menurut jumhur); dalam hal ini mereka mengikuti pendapat Ibnu Umar dan Jabir. Adapun madzhab Hanafi berpendapat bahwa pelaksana haji qiran harus menunaikan dua thawaf dan dua sa'i; dalam hal ini mereka mengikuti pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud.

Mereka berijma bahwa yang wajib di antara ketiga thawaf ini, yang jika ketinggalan atau tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah, adalah thawaf ifadhah, karena Allah Ta'ala berfirman,

"...dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(al-Hajj: 29)**

Mereka berijma pula bahwa thawaf ini tidak bisa ditebus dengan dam. Mereka, kecuali sejumlah ulama Malikiyah, juga berijmak bahwa thawaf qudum tidak bisa menggantikan thawaf ifadhah apabila orang yang bersangkutan lupa untuk mengerjakan thawaf ifadhah. Sebab, thawaf qudum itu dikerjakan sebelum hari Kurban.

Jumhur ulama berpendapat bahwa thawaf Wada' sah sebagai pengganti thawaf ifadhah jika seseorang belum mengerjakan thawaf ifadhah. Karena, thawaf Wada' ini adalah thawaf di Ka'bah yang dilakukan dalam waktu kewajiban yang tidak lain adalah thawaf ifadhah; berbeda dengan thawaf qudum yang pelaksanaannya sebelum waktu thawaf ifadhah.

Kesimpulannya, dalam umrah tidak ada thawaf qudum, melainkan hanya ada satu thawaf, yang disebut dengan thawaf fardhu atau thawaf rukun. Apabila seseorang sudah melakukan thawaf untuk umrah, itu sah sebagai pengganti thawaf qudum dan thawaf fardhu.

---

961 *Al-Badaa'i'* (2/127-128, 142-143); *al-Lubaab* (1/184, 189, 191); *Syarh al-Majmuu'* (8/12-13), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 132); *asy-Syarhul Kabiir* (2/33-34); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/42, 60, 70); *Mughnil Muhtaaj* (1/484, 503, 509-510); *al-Mughnii* (3/370, 440, 442, 444, 458-465); *Hasyiyah al-Bajuri* (1/334); *al-Iidhaah* (hlm. 76-77); *Ghaayatul Muntahaa* (1/395, 413, 416-417); *Bidaayatul Mujtahid* (1/332).

Pelaksana haji qiran dan haji ifrad melakukan tiga thawaf: thawaf qudum, thawaf ifadhah, dan thawaf Wada'. Ada thawaf keempat selain dari thawaf yang telah disebutkan tadi, dan thawaf ini sunnah. Menurut madzhab Hanafi, pelaksana haji qiran tidak cukup hanya mengerjakan satu thawaf, melainkan harus mengerjakan dua thawaf: untuk umrah dan untuk haji. Sedangkan thawaf qudum, harus dilaksanakan oleh pelaksana haji ifrad dan haji qiran jika keduanya berihram di selain Mekah, dan mereka masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah.

Kedua, syarat dan kewajiban thawaf

Untuk sahnya thawaf ada lima syarat (menurut madzhab Hanafi), tujuh syarat (menurut madzhab Maliki), delapan syarat (menurut madzhab Syafi'i), dan empat belas syarat (menurut madzhab Hambali).

Syarat-syarat thawaf menurut madzhab Hanafi:[962]

1. Niat thawaf. Disyaratkan adanya pokok atau inti niat thawaf, tanpa perlu menentukan niat tersebut pada saat dia melakukan thawaf tersebut dalam waktunya. Jika dia tidak berniat sama sekali (misalnya dia berthawaf karena sedang dikejar orang, atau karena mencari-cari orang yang berutang padanya), ini tidak sah sebagai thawaf. Perbedaan antara thawaf (yang disyaratkan niat) dan wukuf di Arafah (yang tidak disyaratkan niat) adalah: wukuf merupakan rukun yang terlaksana atau terwujud pada saat terlaksananya ihram itu sendiri sehingga cukup baginya niat sebelumnya, yaitu niat haji; sama seperti rukuk dan sujud dalam shalat; sedangkan thawaf tidak dilaksanakan pada saat adanya ihram itu sendiri. Sebab, dengan thawaf itu baru boleh bertahalul dari haji, dan tidak ada ihram pada saat ada tahalul.
2. Melaksanakan thawaf sambil berjalan kaki, bagi yang mampu; tidak boleh sambil berkendaraan kecuali ada uzur. Jika seseorang melakukan thawaf sambil berkendaraan tanpa ada uzur, dia harus mengulanginya selama dia masih berada di Mekah. Tetapi jika dia sudah pulang ke kampung halamannya, dia mesti menebus dengan dam (menyembelih kurban). Dalilnya adalah firman Allah,

"...dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(al-Hajj: 29)**

Padahal, seorang pengendara hakikatnya bukan thaa'if (pelaksana thawaf). Maka, thawaf yang dilakukan sambil berkendaraan mengakibatkan adanya kekurangan dalam thawaf tersebut, dan hal itu wajib ditebus dengan dam.

3. Mengenai tempatnya, thawaf dilaksanakan di sekeliling Ka'bah di dalam Masjidil Haram, sebab Allah SWT berfirman,

"...dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(al-Hajj: 29)**

Thawaf di Ka'bah artinya thawaf di sekelilingnya. Jadi, boleh melaksanakan thawaf di dalam Masjidil Haram, baik dekat dengan Ka'bah maupun jauh; yang penting di dalam Masjidil Haram. Jika seseorang berthawaf di belakang atau melalui luar sumur Zamzam berdekatan dengan dinding masjid, ini sah, sebab sudah terwujud thawaf di sekeliling Ka'bah. Jika dia ber-

962 *Al-Badaa'i'* (2/128-132); *Fathul Qadiir* (2/180-182).

thawaf di sekeliling Masjidil Haram dan dinding Masjid memisahkan dirinya dari Ka'bah, ini tidak boleh. Sebab, dinding masjid menjadi penghalang, dan itu berarti dia belum berthawaf di Ka'bah karena tidak terwujudnya thawaf di sekelilingnya.

Thawaf harus dilakukan di luar Hathim, sebab Rasulullah saw. pernah menyatakan bahwa Hathim adalah bagian dari Ka'bah.

4. Mengenai waktunya. Waktu thawaf ifadhah dimulai sejak terbitnya fajar kedua atau fajar shadiq pada hari Kurban. Jadi, tidak boleh dilakukan sebelumnya. Sedangkan batas akhirnya tidak ada. Jadi, seluruh malam dan siang adalah waktu pelaksanaannya. Karena itu, jika seseorang menundanya sampai lewat hari Kurban, dia tidak menebus apa pun. Hal ini didasarkan atas kemutlakan dalam hadits, "Lakukan saja, tidak apa-apa." Namun, menurut Abu Hanifah, dia harus menebus dengan dam karena mengakhirkannya dari hari-hari Kurban. Jika dia sudah pulang ke kampung halamannya, dia harus kembali ke Mekah dengan ihram pertamanya, tidak perlu melakukan ihram baru; tapi dia harus membayar dam karena mengakhirkannya.

   Tidak bolehnya melakukan thawaf ifadhah sebelum terbit fajar di hari Kurban karena malam Kurban merupakan waktu bagi rukun yang lain: wukuf di Arafah. Maka dari itu, malam tersebut tidak bisa menjadi waktu bagi thawaf, sebab satu waktu tidak bisa menjadi waktu bagi dua buah rukun.

5. Ukuran yang fardhu dari thawaf adalah bagian terbanyak dari jumlah putarannya, yaitu tiga putaran pertama *plus* sebagian besar dari putaran keempat. Adapun melengkapkan hingga tujuh putaran adalah wajib, bukan fardhu.

Adapun suci dari hadats, junub, haid, dan nifas, bukan syarat (menurut madzhab Hanafi) bagi bolehnya thawaf, juga bukan fardhu, melainkan wajib, sehingga boleh thawaf tanpanya. Dalilnya adalah firman-Nya,

"...dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(al-Hajj: 29)**

Ayat ini memerintahkan dilakukannya thawaf, tanpa menyebutkan syarat suci; dan kita tidak boleh menyempitkan arti teks dalam Al-Qur'an yang mutlak dengan berdasar pada hadits ahad. Karena itu, hadits,

اَلطَّوَافُ صَلَاةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلَامَ

"Thawaf adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya."[963]

harus diartikan sebagai perumpamaan; sama seperti dalam firman Allah,

"...dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka ...." **(al-Ahzaab: 6)**

Yakni, seperti ibu-ibu mereka. Dengan demikian, arti hadits tersebut adalah, thawaf itu seperti shalat, entah dalam hal pahalanya, entah dalam hal kefardhuannya.

963 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Ibnu Abbas dengan lafal,

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلاَّ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلاَ يَنْطِقُ إِلاَّ بِخَيْرٍ

"Thawaf di Ka'bah adalah shalat, hanya saja Allah menghalalkan berbicara di dalamnya. Maka barangsiapa berbicara pada saat thawaf, hendaknya dia hanya berbicara yang baik-baik."

At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan lafal,

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ

"Thawaf di sekeliling Ka'bah adalah seperti shalat." Lihat *Nashbur Raayah* (3/57).

Jika seseorang melakukan thawaf tanpa keadaan suci, dia wajib mengulanginya selama dia berada di Mekah, agar dia menebus sesuatu (yakni thawaf tadi) dengan sesuatu yang sejenis. Jika dia mengulangi thawaf tersebut pada hari-hari Kurban, dia tidak menanggung apa-apa. Tetapi jika dia menundanya sampai habis hari-hari Kurban, dia wajib menebus dengan dam (menurut Abu Hanifah). Jika dia tidak mengulangi dan dia sudah kembali ke kampung halamannya, dia harus menebus dengan dam. Hanya, jika dia berhadats kecil pada saat thawaf, dia hanya wajib menyembelih kambing karena kekurangannya kecil. Tetapi jika pada waktu itu dia junub, dia wajib menyembelih unta karena kekurangannya besar.

Adapun berkelanjutan dalam thawaf bukanlah syarat menurut madzhab Hanafi. Jadi jika pelaksana thawaf mengerjakan shalat jenazah atau shalat fardhu, atau pergi untuk memperbarui wudhu, kemudian dia kembali, dia boleh meneruskan thawafnya tadi, dia tidak harus memulai dari awal. Dalilnya adalah firman Allah,

"...dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(al-Hajj: 29)**

Ayat ini bersifat mutlak, tidak menyebutkan syarat harus berkelanjutan. Memulai dari Hajar Aswad juga bukan syarat menurut madzhab Hanafi, melainkan sunnah (menurut zahirur-riwayah). Jadi, jika seseorang memulai thawaf dari tempat lain tanpa ada uzur, thawafnya sah tapi makruh. Dalilnya adalah firman Allah,

"...dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(al-Hajj: 29)**

Ayat ini bersifat mutlak, tidak menyebutkan syarat harus memulai dari Hajar Aswad.

Boleh melakukan thawaf sambil mengenakan khuff atau sandal, asalkan keduanya suci. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. dulu berthawaf sambil mengenakan sandalnya, sebagaimana disebutkan oleh al-Kasani.

Syarat-syarat thawaf menurut madzhab Maliki:[964]

1. Suci dari hadats dan najis, serta menutupi aurat, seperti shalat, hanya saja dalam thawaf boleh berbicara.
2. Berkelanjutan antara semua putaran, tanpa pemisah atau jeda yang panjang. Jika ada jeda yang panjang, baik untuk buang hajat atau lainnya, thawaf harus dimulai lagi dari awal.

Thawaf harus dihentikan apabila iqamah shalat fardhu dikumandangkan untuk ditunaikan bersama imam tetap, yaitu imam Maqam Ibrahim, yang terkenal dengan Maqam Syafi'i. Thawaf tidak perlu dihentikan jika shalat jamaah akan ditunaikan bersama selain imam ratib atau imam tetap Masjidil Haram. Apabila iqamat shalat dikumandangkan pada saat dia di tengah satu putaran, dianjurkan baginya menyempurnakan putaran tersebut, yaitu sampai dia tiba di Hajar Aswad, sehingga nantinya dia melanjutkan thawafnya tadi dari awal putaran. Jika dia tidak menyempurnakan putaran tersebut, dia harus memulai dari tempat keluarnya atau berhentinya tadi, lalu meneruskan thawafnya tadi sesudah salam sebelum menunaikan shalat sunnah.

Kesimpulannya, shalat fardhu tidak membatalkan thawaf. Thawaf menjadi batal oleh shalat sunnah atau shalat jenazah. Thawaf juga tidak batal oleh jeda yang terjadi karena ada uzur (seperti mimisan); maka orang seperti ini boleh melanjutkan

964 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 132); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/46-48, 60); *Bidaayatul Mujtahid* (1/330-331).

thawafnya tadi sesudah membersihkan darahnya, dengan syarat tidak melampaui tempat yang dekat ke tempat yang lebih jauh, juga tidak menginjak benda najis.

3. Tertib/berurutan, yaitu memosisikan Ka'bah di sebelah kirinya dan memulai dari Hajar Aswad.
4. Seluruh badannya berada di luar Ka'bah. Jadi, tidak boleh berjalan di atas Syadzarwan[965] maupun di atas Hijr Isma'il.
5. Berthawaf di dalam masjid. Tidak sah di luarnya.
6. Thawaf terdiri atas tujuh putaran dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Thawaf tidak sah jika kurang dari tujuh putaran. Jika seseorang ragu tentang jumlah putaran yang sudah dikerjakannya, apakah tiga atau empat, jumlah yang terkecil yang dipegangnya.
7. Shalat dua rakaat sesudah thawaf.

Adapun berjalan bagi orang yang mampu adalah wajib menurut madzhab Maliki, sama seperti berjalan dalam sa'i. Jika dia tidak berjalan melainkan berkendaraan atau digotong orang, dia harus membayar dam jika dia tidak mengulanginya sementara dia sudah keluar dari Mekah. Tetapi jika dia sudah mengulanginya sambil berjalan kaki setelah dia kembali ke Ka'bah dari kampung halamannya, dia tidak membayar dam. Tidak wajib membayar dam pula bagi orang yang tidak mampu berjalan, dan dia pun tidak wajib mengulangi thawafnya.

Begitu pula memulai dari Hajar Aswad adalah wajib menurut madzhab Maliki. Jika seseorang memulai thawafnya dari bagian lain, dia harus membayar dam.

Adapun waktu thawaf ifadhah, menurut madzhab Maliki, adalah sejak terbitnya fajar pada hari Kurban (sama dengan madzhab Hanafi). Jadi, tidak sah thawaf sebelum itu, sebagaimana tidak sah melempar jamrah Aqabah sebelum terbitnya fajar di hari Kurban.

Kewajiban-kewajiban thawaf (mencakup syarat dan rukunnya) menurut madzhab Syafi'i:[966]

1. Menutupi aurat seperti dalam shalat. Dalilnya adalah hadits Bukhari dan Muslim,

لَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

"Orang telanjang tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah."

Jika seseorang tidak dapat menutupi auratnya saat thawaf dengan sempurna karena kondisi darurat, maka dia tetap boleh berthawaf dalam keadaan seperti itu. Dan thawafnya sah. Sama halnya jika dia mengerjakan shalat karena kondisi darurat tidak dapat menutupi auratnya secara sempurna, maka shalatnya dinilai sah.

2 dan 3. Pakaian, badan, dan tempat harus suci dari hadats dan najis karena thawaf di Ka'bah adalah shalat, sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas. Jika seseorang mengalami hadats, atau badannya, pakaiannya, atau tempat thawafnya terkena najis yang tidak dapat dimaafkan, atau pakaiannya terlepas sehingga dia menjadi telanjang sementara dia mampu menutupi auratnya pada saat thawaf, maka dia harus bersuci dan menutupi auratnya lalu meneruskan thawafnya tadi, meskipun dia melakukannya dengan sengaja dan jedanya panjang. Sebab, madzhab Syafi'i tidak mensyaratkan *muwaalaah* (berkelanjutan) dalam thawaf; sama

965 Bangunan kecil yang menempel di dinding Ka'bah. Tingginya sekitar dua jengkal dari permukaan tanah dan lebarnya juga sekitar dua jengkal. Lihat *Tahdziibul Asmaa' wal-Lughaat* (karya Imam an-Nawawi) juz 3, hlm. 162, penj..

966 *Mughnil Muhtaaj* (1/485-487, 504).

seperti wudhu. Tetapi, disunnahkan memulai lagi dari awal.

Hanya, banyaknya najis di tempat thawaf telah menjadi sesuatu yang biasa. Karena itu, dimaafkan najis yang sulit dihindari pada musim haji dan lainnya, dengan syarat bahwa pelaksana thawaf tidak secara sengaja berjalan menginjak najis tersebut, dan dengan syarat najis tersebut tidak basah.

Menurut pendapat yang kuat, orang yang bertayamum dan orang yang tidak dapat memakai air boleh melaksanakan thawaf rukun agar mereka berdua dapat bertahalul. Kemudian jika mereka sudah kembali ke Mekah, mereka harus mengulangi thawaf tersebut.

4. Pelaksana thawaf memosisikan Ka'bah di sebelah kiri; berjalan lurus, dan menghadapkan wajah ke arah pintu, karena demikianlah contoh dari Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Dan Nabi saw. bersabda, "Pelajarilah manasik kalian dariku." Jika dia melanggar ketentuan ini, thawafnya tidak sah karena bertentangan dengan syariat. Jika dia berthawaf sambil berbaring telentang atau tengkurap (sambil digotong) dengan memosisikan Ka'bah di sebelah kirinya, thawafnya sah.
5. Memulai dari Hajar Aswad. Demikianlah ajaran Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Seluruh tubuhnya harus sejajar dengan Hajar Aswad; yakni seluruh bagian kiri tubuhnya harus sejajar. Sehingga, bagian kiri tubuhnya tidak lebih maju sedikit pun dari Hajar Aswad. Jika dia tidak sejajar, atau sebagian Hajar Aswad tidak sejajar dengan seluruh bagian kiri tubuhnya, (misalnya sedikit dari bagian kiri tubuhnya melampaui Hajar Aswad ke arah pintu), thawafnya tidak sah.

Setelah tiba lagi di Hajar Aswad, dia memulai putaran berikutnya dari sana.

Disyaratkan thawaf itu dilakukan di luar Ka'bah, Hijr Isma'il, dan Syadzarwan.[967] Jika seseorang berthawaf dengan berjalan di atas Syadzarwan atau menyentuh dinding yang berada di pinggirannya, memasukkan sebagian tubuhnya ke dalam udara Syadzarwan, masuk dari salah satu celah Hijr dan keluar dari celah yang satunya, atau berada di belakangnya dalam jarak yang merupakan bagian dari Ka'bah (yaitu enam hasta) dan dia menempel di dinding serta keluar dari sisi yang lain, thawafnya tidak sah. Dalil bahwa thawaf harus dilakukan di luar Hijr Ismail atau Ka'bah adalah firman Allah,

"...dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(al-Hajj: 29)**

dan seseorang baru dapat disebut melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah jika dia berada di luarnya. Jika tidak demikian, berarti dia melakukan thawaf di dalam Ka'bah.

Dalil bahwa thawaf harus dilakukan di luar Hijr karena Nabi saw. dulu berthawaf di luarnya, dan beliau bersabda, *"Pelajarilah manasik kalian dariku."* Juga, karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ

967 Yaitu, bagian yang dibiarkan dari lebar fondasi Ka'bah keluar dari lebar dindingnya, tingginya dari permukaan tanah sekitar 2/3 hasta. Dengan kata lain, ia adalah dinding pendek yang menonjol antara rukun Gharbi dan rukun Yamani. Suku Quraisy dulu membiarkannya karena biaya tidak cukup. Syadzarwan adalah bagian dari Ka'bah.

قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ

"Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang Hijr Isma'il, 'Apakah ia adalah bagian dari Ka'bah?' Beliau menjawab, *'Ya.'* Aku bertanya lagi, 'Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah?' Beliau bersabda, *'Karena kaummu dulu kekurangan biaya.'* Aku bertanya, 'Mengapa pintunya tinggi?' Beliau bersabda, *'Itu dilakukan oleh kaummu agar mereka dapat memasukkan atau mencegah siapa pun yang mereka kehendaki. Seandainya bukan karena kaummu masih baru dengan masa Jahiliyah sehingga aku khawatir hati mereka akan mengecam jika kumasukkan dinding Hijr ke dalam Ka'bah dan kuratakan pintunya dengan tanah, niscaya hal itu sudah kulakukan.'"*

Zahir hadits ini menunjukkan bahwa seluruh Hijr adalah bagian dari Ka'bah. Namun, sebenarnya tidak demikian. Yang merupakan bagian dari Ka'bah hanya seukuran enam hasta yang bersambung dengan Ka'bah. Tetapi meskipun begitu, thawaf harus dilakukan di luarnya. Sebab, dalam amalan haji ini kita harus mengikuti contoh Nabi saw..

Perlu diingat bahwa jika seseorang mencium Hajar Aswad, kepalanya—pada saat mencium—berada di dalam sebagian dari Ka'bah. Oleh karena itu, dia harus memantapkan pijakan kakinya di tempatnya sampai dia selesai mencium dan berdiri tegak.

6. Mengelilingi Ka'bah tujuh kali, meskipun pada waktu-waktu yang terlarang untuk shalat, karena demikianlah ajaran Nabi saw.. Jika kurang dari tujuh putaran, meskipun hanya sedikit, thawaf tersebut tidak sah. Jika seseorang ragu jumlah putaran yang sudah dilakukannya, hendaknya dia berpegang kepada jumlah terkecil; sama seperti jumlah rakaat shalat.
7. Thawaf dilakukan di dalam masjid, karena demikianlah ajaran Nabi saw.. Jadi, tidak sah thawaf di sekeliling masjid (ada ijma dalam hal ini). Thawaf sah dilakukan di dalam masjid meskipun masjidnya sudah diperluas dan ada penghalang (misalnya tiang) antara pelaksana thawaf dan Ka'bah. Thawaf juga sah dilakukan di atas atap masjid meskipun bagian atap ini lebih tinggi daripada Ka'bah; sama seperti shalat di atas gunung Abu Qubais—yang lebih tinggi daripada Ka'bah, dan inilah pendapat yang kuat.
8. Niat thawaf jika thawaf ini sendirian (yakni tidak merupakan bagian dari suatu nusuk), sama seperti ibadah-ibadah lain. Contoh thawaf yang sendirian/independen adalah thawaf yang dinazarkan dan thawaf sunnah. Adapun thawaf yang merupakan bagian dari suatu nusuk adalah thawaf rukun (dalam haji atau umrah) dan thawaf qudum. Thawaf seperti ini tidak memerlukan niat, sebab niat nusuk tadi sudah mencakupnya.

Thawaf Wada' harus ada niatnya, sebab ia dilakukan setelah tahalul; juga karena thawaf Wada' bukan termasuk manasik (menurut syaikhain: Rafi'i dan Nawawi). Dalam niat juga harus ada penentuan.

Adapun waktu thawaf ifadhah (juga

waktu melempar jamrah, menyembelih, serta mencukur) adalah sejak tengah malam dari menjelang hari Kurban, karena Nabi saw. dulu mengutus Ummu Salamah pada malam Kurban, maka dia pun melempar jumrah sebelum terbit fajar, kemudian dia mengerjakan thawaf ifadhah.[968]

Berjalan kaki dalam thawaf bukan syarat menurut madzhab Syafi'i, melainkan sunnah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Disunnahkan pula mengerjakan thawaf sambil bertelanjang kaki (tidak memakai sandal/ khuff) jika tidak ada uzur.

Adapun shalat dua rakaat adalah sunnah menurut mereka. Dalam thawaf terdapat kewajiban-kewajiban religius, antara lain menjaga diri dari setiap pelanggaran pada waktu thawaf, menjaga hati agar tidak meremehkan orang yang dilihatnya, menjaga etika, dan menjaga tangan dan mata dari setiap maksiat.

Syarat-syarat thawaf menurut madzhab Hambali:[969]

1. Islam dan berakal.
2. Niat yang tertentu.
3. Sudah masuk waktunya.
4. Menutupi aurat bagi orang yang mampu.
5. Suci dari hadats bagi selain anak kecil.
6. Suci dari najis.
7. Menyempurnakan ketujuh putaran secara meyakinkan. Jika ragu, dia harus berpegang kepada jumlah yang meyakinkan. Pernyataan dua orang yang adil (berperangai baik) dapat diterima untuk menjelaskan jumlah putaran yang sudah dilakukan seseorang.
8. Memosisikan Ka'bah di sebelah kiri.
9. Tidak berjalan mundur.
10. Berjalan kaki bagi yang mampu.
11. *Muwaalaah* (kontinu, berkelanjutan antara ketujuh putaran).
12. Dilakukan di dalam masjid, bukan di luar.
13. Dimulai dari Hajar Aswad, sejajar dengannya.
14. Tidak masuk ke dalam salah satu bagian Ka'bah, seperti Hijr Isma'il dan Syadzarwan.

Waktu thawaf ifadhah dimulai sejak tengah malam Kurban, sama seperti pendapat madzhab Syafi'i.

Shalat sunnah thawaf sebanyak dua rakaat adalah sunnah, sama seperti pendapat madzhab Syafi'i.

Kesimpulan pendapat para fuqaha tentang syarat-syarat thawaf

Dari keterangan di atas tentang syarat-syarat thawaf, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Suci dari hadats dan najis bukan syarat menurut madzhab Hanafi, melainkan wajib. Sedangkan menurut madzhab lainnya, itu adalah syarat.
2. Niat thawaf. Pokok niat, tanpa penentuan, adalah syarat menurut madzhab Hanafi, tetapi bukan syarat menurut madzhab Maliki. Niat disertai penentuannya adalah syarat menurut madzhab Syafi'i jika thawaf tersebut independen (bukan bagian) dari suatu nusuk. Niat disertai penentuan adalah syarat menurut madzhab Hambali.
3. Berjalan bagi yang mampu adalah syarat menurut madzhab Hanafi dan Hambali, wajib menurut madzhab Maliki; sedangkan menurut madzhab Syafi'i ia bukan syarat, melainkan sunnah.
4. Pelaksanaan thawaf di dalam masjid adalah syarat, dengan kesepakatan semua madzhab.
5. Dimulai dari Hajar Aswad bukan syarat, melainkan wajib menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut

968 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah dengan sanad yang shahih, sesuai dengan syarat Muslim.

969 *Ghaayatul Muntahaa* (1/402), *al-Mughnii* (3/440-441).

madzhab Syafi'i dan Hambali, ia adalah syarat. Meninggalkan amalan wajib mengharuskan pelakunya membayar dam, dalam hal jika dia memulai thawafnya dari selain Hajar Aswad.

6. Tertib atau memosisikan Ka'bah di sebelah kiri adalah wajib menurut madzhab Hanafi, dan harus ditebus dengan dam jika ditinggalkan. Sedangkan menurut madzhab lainnya, ini adalah syarat, karena pelaksana thawaf seperti orang yang bermakum kepada Ka'bah, dan makmum yang cuma satu orang mesti berdiri di sebelah kanan imam, sehingga sang imam berada di sebelah kirinya.
7. *Muwaalaah* (kontinu) bukan syarat menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, tapi ia adalah syarat menurut madzhab Maliki dan Hambali.
8. Thawaf terdiri atas tujuh putaran adalah syarat menurut jumhur (selain madzhab Hanafi). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, ia adalah wajib, bukan syarat. Yang fardhu adalah sebagian besar dari putaran-putaran itu.
9. Waktu thawaf ifadhah adalah sesudah terbit fajar pada hari Kurban, menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, thawaf ifadhah boleh dilaksanakan sejak tengah malam Kurban.
10. Shalat thawaf sebanyak dua rakaat adalah wajib menurut madzhab Maliki, wajib—pada waktu yang dibolehkan untuk shalat tanpa kemakruhan—menurut madzhab Hanafi, dan sunnah menurut madzhab Syafi'i dan Hambali.

Thawaf qudum

Thawaf ini sunnah, menurut jumhur fuqaha, bagi pelaksana haji yang masuk Mekah sebelum wukuf di Arafah, baik ia adalah pelaksana haji ifrad maupun haji qiran. Penduduk Mekah tidak wajib melakukan thawaf qudum, sebab tidak ada istilah qudum 'baru tiba' bagi mereka. Adapun bagi selain penduduk Mekah, thawaf ini sunnah, dengan dalil hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Thawaf ini tidak disunnahkan bagi pelaksana haji setelah wukuf di Arafah, juga tidak disunnahkan bagi pelaksana umrah. Sebab, dalam dua kondisi ini telah tiba waktu untuk mengerjakan thawaf fardhu.

Dengan demikian, thawaf qudum gugur dari tanggungan tiga orang: (1) penduduk Mekah dan orang yang berstatus sama dengannya (yaitu orang yang rumahnya berada di antara miqat dan Mekah), (2) pelaksana umrah dan pelaksana haji Tamattu' meskipun dia orang *afaqi*, (3) orang yang langsung pergi menuju Arafah untuk menjalani wukuf.

Sementara itu, madzhab Maliki berpendapat bahwa thawaf qudum wajib atas orang yang berihram dari tanah halal, meskipun dia adalah penduduk Mekah. Wajib membayar fidyah atas orang yang langsung menuju Arafah dan tidak mengerjakan thawaf qudum lebih dulu, padahal waktunya masih luas.

Madzhab Hambali berpendapat, pelaksana haji Tamattu' hendaknya mengerjakan thawaf qudum sebelum thawaf ifadhah. Setelah selesai, barulah dia mengerjakan thawaf ifadhah.

Thawaf qudum disunnahkan pula, menurut madzhab Syafi'i, bagi orang yang halal (yakni orang yang tidak sedang ihram) yang masuk ke Mekah. Sebab, thawaf ini disebut pula dengan istilah thawaf *qaadim* (thawaf bagi pendatang), *wuruud* (thawaf kedatangan), dan *tahiyyah* (sapaan selamat datang).

Hikmah dari thawaf qudum adalah, thawaf merupakan tahiyyah (ungkapan salam) kepada Ka'bah, bukan kepada masjid. Karena itu, yang pertama-tama dilakukan adalah thawaf ini, bukan shalat Tahiyyatul Masjid, sebab

yang dituju dengan datang ke masjid adalah Ka'bah, dan tahiyyah-nya adalah thawaf.

Seseorang tidak boleh memulai thawaf bila dia khawatir akan kelewatan shalat fardhu atau shalat sunnah mu'akkad, sedang dilaksanakan shalat jamaah, atau ketika dia teringat sebuah shalat fardhu yang pernah ditinggalkannya. Hendaknya dia mendahulukan semua itu atas thawaf.

Jika iqamat shalat dikumandangkan sementara dia sedang berthawaf, hendaknya dia menghentikan thawafnya dan mengikuti shalat jamaah. Demikian pula jika ada jenazah yang hendak dishalati, hendaknya dia menghentikan thawafnya jika thawaf tersebut sunnah.

Disunnahkan bagi orang yang berihram untuk tidak langsung mencari sewa rumah dan lainnya begitu dia masuk Mekah sebelum menunaikan thawaf qudum terlebih dulu.

Akan tetapi jika seorang wanita, yang cantik jelita atau yang mulia (yaitu yang tidak menampakkan diri di depan kaum pria), tiba di Mekah pada siang hari, disunnahkan baginya menunggu untuk melaksanakan thawaf pada malam hari.

Jika seseorang masuk Masjidil Haram sementara ada larangan bagi semua orang untuk mengerjakan thawaf, hendaknya dia menunaikan shalat Tahiyatul Masjid.

Thawaf qudum tidak terlewatkan gara-gara duduk di masjid, tidak seperti shalat Tahiyatul Masjid. Akan tetapi, ia terlewatkan dengan wukuf di Arafah, bukan dengan keluar dari Mekah.

Menurut madzhab Hanafi, pelaksana haji qiran melakukan thawaf qudum sesudah menyelesaikan amalan-amalan umrah. Artinya, sesudah thawaf umrah dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa thawaf qudum wajib dikerjakan oleh orang yang masuk Masjidil Haram, dan dia harus meniatkan kewajiban thawaf ini agar ia terlaksana sebagai amalan wajib. Jika dia meniatkan thawafnya sebagai amalan sunnah, dia harus mengulanginya dengan meniatkannya sebagai amalan wajib. Dia juga harus mengulangi sa'i yang dikerjakannya sesudah thawaf sunnah tadi, agar sa'i-nya terlaksana sesudah thawaf yang wajib. Demikian seperti itu selama dia tidak khawatir akan kelewatan atau terlambat haji gara-gara melakukan pengulangan tadi. Jika ada kekhawatiran demikian, dia boleh meninggalkan pengulangan thawaf dan sa'i-nya. Tetapi, dia harus mengulangi sa'i tersebut sesudah menyelesaikan thawaf ifadhah, dan dia pun harus menebus dengan dam lantaran kelewatan/meninggalkan thawaf qudum jika waktunya masih luas. Jika dia khawatir akan terlambat wukuf gara-gara melaksanakan thawaf qudum, thawaf ini gugur dari tanggungannya, dan dia tidak perlu membayar fidyah.

Kesimpulannya, thawaf qudum adalah wajib, menurut madzhab Maliki, dengan tiga syarat: (1) jika pelaksana haji ifrad atau qiran melakukan ihram dari tanah halal meskipun dia menetap di Mekah, (2) dia tidak terdesak oleh sempitnya waktu, di mana dia khawatir akan terlambat haji jika melakukan thawaf qudum; jika ada kekhawatiran demikian maka dia boleh langsung pergi ke Arafah tanpa mengerjakan thawaf qudum, dan (3) dia tidak menggabungkan haji ke umrah di tanah haram. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, thawaf qudum tidak wajib dikerjakan bagi orang yang bersangkutan, dan dia tidak wajib membayar dam.

Dam wajib dibayar oleh orang yang meninggalkan thawaf qudum, dengan dua syarat: (1) dia mendahulukan sa'i sesudah thawaf tersebut atas thawaf ifadhah, dan (2) dia tidak mengulangi sa'i-nya sesudah thawaf ifadhah hingga dia pulang ke negerinya. Jika dia sudah mengulanginya setelah thawaf ifadhah, dia tidak wajib membayar dam.

Thawaf Ifadhah atau Ziarah [970]

Thawaf ini adalah rukun, dengan kesepakatan semua fuqaha. Haji tidak sempurna/sah tanpa thawaf ini, sebab Allah Azza wa Jalla berfirman,

...وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

"...dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah)." **(al-Hajj: 29)**

Ibnu Abdil Barr berkata, "Thawaf ini adalah salah satu rukun haji, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hal ini." Aisyah menuturkan,

حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَ: اخْرُجُوا

"Saat itu kami menunaikan haji bersama Nabi saw.. Setelah kami menunaikan thawaf ifadhah pada hari Kurban, Shafiyah mengalami haid. Ketika Nabi saw. ingin melakukan hubungan suami istri dengannya, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, dia sedang haid!' Beliau bertanya, *'Apakah dia akan menjadi penghalang kita untuk pulang?'* Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, dia sudah menunaikan thawaf ifadhah pada hari Kurban.' Beliau bersabda, *'Berangkatlah (pulang ke Madinah).'"*[971]

Hadits ini menunjukkan bahwa thawaf ini harus dilakukan, dan bahwa dia menjadi penahan bagi orang yang tidak melakukannya. Alasan lainnya adalah, karena haji merupakan salah satu dari dua nusuk, maka thawaf merupakan rukunnya, sama seperti dalam umrah.

Barangsiapa meninggalkan thawaf ziarah, maka dia harus kembali dari negerinya—selama dia mampu—dalam keadaan berihram; tidak ada yang menggugurkan kewajibannya selain melakukan demikian. Hal ini didasarkan atas kisah Shafiyah di atas, di mana Nabi saw. bersabda setelah beliau tahu bahwa Shafiyah ternyata sedang haid, *"Apakah dia akan menjadi penghalang kita untuk pulang?"* Lalu ketika ada yang memberi tahu bahwa Shafiyah sudah melakukan thawaf ifadhah pada hari Kurban, beliau bersabda, *"Kalau begitu, silakan dia melakukan nafar."* Hal ini menunjukkan bahwa thawaf ini mesti dikerjakan, dan bahwa ia menjadi penahan bagi orang yang tidak mengerjakannya. Jika dia meniatkan tahalul dan menolak ihramnya, dirinya tetap tidak menjadi halal dengan berbuat demikian. Sebab, seseorang tidak dapat keluar dari ihramnya dengan niat keluar. Dengan demikian, jika seseorang terlambat mengerjakan thawaf ifadhah sampai habis hari-hari Kurban, thawaf ini tetap tidak gugur dari tanggungannya. Dia tetap wajib mengerjakannya, sebab semua waktu adalah waktu pelaksanaannya.

Thawaf Wada' [972]

Thawaf ini mandub, menurut madzhab Maliki, bagi setiap orang yang hendak keluar dari Mekah meskipun dia adalah penduduk Mekah sendiri, karena thawaf ini tidak wajib

970 Dinamakan dengan thawaf ifadhah karena ia dilaksanakan ketika ifadhah (bertolak) dari Mina ke Mekah. Dan dinamakan thawaf ziarah, karena pelaksana haji datang dari Mina lalu menziarahi Ka'bah dan tidak menetap di Mekah melainkan menginap di Mina.

971 Muttafaq 'alaih. Lihat *Nailul Authaar* (5/88).

972 Dinamakan demikian karena ia adalah taudi' (salam perpisahan/pamitan) dengan Ka'bah. Dinamakan juga dengan thawaf shadar karena ia dilakukan pada waktu kepulangan jamaah haji dari Mekah ke kampung halaman mereka.

atas wanita yang sedang haid atau nifas. Jika ia wajib, tentu ia pun wajib atas wanita seperti itu, seperti halnya thawaf ziarah.

Menurut madzhab lainnya, thawaf ini wajib, dan harus ditebus dengan dam jika ditinggalkan. Hal ini didasarkan atas perkataan Ibnu Abbas,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ

"Orang-orang diperintahkan agar amalan yang terakhir kali mereka kerjakan adalah thawaf di Ka'bah. Hanya, ada keringanan bagi wanita yang sedang haid."[973]

Dalam salah satu lafal riwayat Muslim disebutkan,

كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

"Semula orang-orang pergi ke berbagai arah, kemudian Rasulullah saw. bersabda, *'Hendaknya tidak seorang pun yang pergi kecuali setelah melakukan thawaf perpisahan di Ka'bah.'*"

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Umar, "Barangsiapa menunaikan haji, hendaknya amalan yang terakhir kali ia kerjakan adalah thawaf di Ka'bah, kecuali bagi wanita-wanita yang sedang haid. Sebab, Rasulullah saw. sudah memberi keringanan bagi mereka."[974]

Gugurnya kewajiban thawaf ini bagi orang yang punya uzur tidak berarti bahwa ia pun gugur atau boleh ditinggalkan oleh orang lain (yang tidak beruzur), seperti shalat yang gugur dari kewajiban wanita yang sedang haid tapi tetap wajib atas orang lainnya. Bahkan, pengkhususan gugurnya kewajiban thawaf ini bagi wanita yang haid justru merupakan bukti bahwa ia wajib atas selain wanita seperti ini.

Ganjaran meninggalkan thawaf Wada'

Meskipun sudah pasti bahwa thawaf ini wajib, ia bukan rukun (tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini). Jika ditinggalkan, ia bisa ditebus dengan dam, sama seperti amalan-amalan wajib lainnya. Jadi, jika pelaksana haji keluar dari Mekah atau Mina tanpa mengerjakan thawaf Wada' secara sengaja, lupa, atau karena tidak tahu akan kewajibannya, lalu setelah keluar tadi dia kembali lagi sebelum mencapai jarak shalat qashar dari Mekah, lalu dia mengerjakan thawaf Wada', maka kewajibannya telah gugur (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali). Karena, orang yang menempuh jarak di bawah jarak qashar masih terhitung sebagai orang mukim (dalam hal dia tidak boleh mengqashar shalat dan berbuka puasa), dan dia terhitung sebagai haadhizil masjidil haram. Diriwayatkan bahwa Umar pernah menyuruh seseorang kembali dari Marruzh Zhahran ke Mekah untuk mengerjakan thawaf Wada'.[975]

Dengan demikian, orang seperti ini harus kembali jika masih dekat dengan Mekah. Ukuran dekat adalah jika jaraknya dengan Mekah masih belum mencapai jarak shalat qashar. Jika dia sudah jauh, dia mesti mengirim dam. Ukuran jauh adalah jika jaraknya sudah mencapai jarak shalat qashar.

973 Muttafaq 'alaih.

974 At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Demikian pula diriwayatkan oleh an-Nasa'i, al-Hakim, dan Syafi'i dengan tambahan, "Sebab nusuk terakhir adalah thawaf di Ka'bah." Lihat *Nashbur Raayah* (3/89).

975 Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya.

Syarat-syarat thawaf Wada'

Untuk melaksanakan thawaf Wada' ada syarat-syarat kewajiban, keabsahan, dan kebolehannya.

Syarat-syarat kewajibannya, yang terpenting, ada dua:

1. Orang itu adalah afaqi (orang yang tinggal di luar Mekah). Menurut madzhab Hanafi, penduduk Mekah dan orang yang berstatus sama dengannya (yaitu yang rumahnya berada di antara miqat dan Mekah) tidak wajib mengerjakan thawaf Wada' apabila mereka menunaikan haji, sebab thawaf ini hanya wajib sebagai ungkapan perpisahan kepada Ka'bah. Sementara itu, madzhab Hambali berpendapat bahwa orang yang rumahnya berada di tanah haram maka statusnya seperti penduduk Mekah, dia tidak wajib mengerjakan thawaf Wada'. Sedangkan bagi orang yang rumahnya berada di luar tanah haram—meskipun jaraknya dekat, dia tidak boleh keluar Mekah sebelum mengerjakan thawaf Wada'. Hal ini didasarkan atas keumuman dalam hadits,

   لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

   "Hendaknya tidak seorang pun yang berangkat pulang hingga mengerjakan thawaf Wada' lebih dulu."[976]

   Adapun madzhab Syafi'i berpendapat bahwa thawaf Wada' wajib dikerjakan oleh semua orang yang hendak keluar dari Mekah guna menempuh perjalanan meskipun dia adalah penduduk Mekah sendiri, baik perjalanan itu jauh maupun dekat. Hal ini didasarkan atas hadits Ibnu Abbas di atas: "Hendaknya tidak seorang pun yang berangkat...." Juga hadits Anas bahwa Nabi saw. menunaikan thawaf Wada' setelah menyelesaikan amalan-amalan haji. Keumuman ini, bagi penduduk Mekah, bersifat mandub (menurut madzhab Maliki).

2. Suci dari haid dan nifas. Thawaf ini tidak wajib atas wanita yang sedang haid atau nifas, dan mereka tidak wajib menebus dengan dam lantaran meninggalkannya. Dalilnya adalah hadits di atas: "... ada keringanan bagi wanita yang sedang haid" untuk meninggalkan thawaf ini, tanpa disebutkan pengganti atau tebusannya; hal ini menunjukkan bahwa thawaf Wada' tidak wajib atas wanita seperti ini. Sebab kalau ia wajib, tentu tidak boleh ditinggalkan tanpa memberi tebusan, yaitu dam. Jadi, jika seorang wanita mengalami haid sebelum melakukan thawaf Wada', dia boleh langsung keluar Mekah, dan dia tidak wajib membayar fidyah (hal ini disepakati semua fuqaha), dengan dalil hadits Aisyah di atas bahwa ketika Shafiyah mengalami haid, Nabi saw. menyuruhnya langsung berangkat pulang (ke Madinah) tanpa mengerjakan thawaf Wada'.

Untuk wajibnya thawaf ini tidak disyaratkan suci dari hadats maupun junub. Jadi, thawaf ini wajib atas orang yang berhadats dan orang junub, sebab dia dapat menghilangkan hadats dan junubnya.

976 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim,

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

"Orang-orang diperintahkan agar amalan yang terakhir kali mereka kerjakan adalah thawaf di Ka'bah, hanya saja ada keringanan bagi wanita yang sedang haid."

Ahmad meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. memberi keringanan kepada wanita yang sedang haid untuk berangkat pulang sebelum/tanpa mengerjakan thawaf (wada') di Ka'bah jika dia sudah menunaikan thawaf ifadhah.

Syarat-syarat keabsahan thawaf Wada'

1. Niat. Karena ia adalah ibadah, mesti dilaksanakan dengan niat. Akan tetapi penentuan niat bukan syarat, menurut madzhab Hanafi. Jadi, jika seseorang mengerjakan thawaf sesudah thawaf ziarah, tanpa menentukan jenis thawaf tersebut atau dia meniatkannya sebagai thawaf sunnah, maka itu terhitung sebagai thawaf shadar/wada', karena waktunya sudah tertentu untuk thawaf ini, maka niat yang mutlak dialihkan ke sana, sama seperti puasa Ramadhan.
2. Dilakukan sesudah thawaf ziarah. Jika seseorang berthawaf sesudah nafar atau pergi meninggalkan Arafah tanpa meniatkan apa-apa, meniatkan thawaf sunnah, atau meniatkan thawaf Wada', maka itu terhitung sebagai thawaf ziarah, bukan thawaf Wada', karena waktu tersebut adalah untuk pelaksanaan thawaf ziarah, sedangkan thawaf Wada' adalah setelahnya.

Menurut madzhab Maliki, thawaf Wada'' dapat terlaksana dengan thawaf ifadhah dan thawaf umrah, dan dia mendapat pahala thawaf Wada' jika dia meniatkannya ketika mengerjakan thawaf ifadhah atau thawaf umrah; sama seperti shalat Tahiyatul Masjid yang terlaksana dengan mengerjakan shalat fardhu.

Ukuran, cara, dan amalan-amalan sunnahnya adalah seperti thawaf-thawaf yang lain, yang akan saya sebutkan nanti.

Waktunya adalah setelah seseorang menyelesaikan semua amalan haji, dan ketika ia hendak meninggalkan Mekah, agar yang terakhir kali dilakukannya adalah pamitan dengan Ka'bah.

Ini, menurut madzhab Hanafi, adalah penjelasan tentang waktu yang mustahab atau afdhal. Jika seseorang tinggal lama di Mekah tapi tidak menetap menjadi penduduknya, thawafnya sah meskipun dia tinggal di sana selama setahun sesudah thawaf tadi. Menurut madzhab Hanafi, thawaf Wada' boleh dikerjakan pada hari-hari Kurban maupun setelahnya, dan itu terhitung sebagai adaa' (pelaksanaan ibadah di dalam waktunya), bukan qadha (pelaksanaan ibadah setelah habis waktunya).

Sedangkan jumhur (selain madzhab Hanafi) berpendapat bahwa thawaf Wada' dilakukan ketika pelaksana haji hendak keluar dari Mekah, agar amalan yang terakhir kali dilakukannya adalah berpamitan dengan Ka'bah. Jika dia sudah berthawaf Wada' lalu berdagang atau menetap di Mekah, dia harus mengulangi thawaf lagi, dengan dalil hadits di atas, "Hendaknya tidak seorang pun berangkat meninggalkan Mekah sebelum berpamitan dengan Ka'bah." Alasan lainnya adalah karena jika dia menetap sesudah berthawaf Wada', maka yang tadi itu bukan wada' atau pamitan lagi namanya. Dan karena itu maka yang tadi tidak sah; sama seperti jika dia mengerjakan thawaf Wada' ini sebelum halalnya bolehnya nafar.

Adapun jika dia menyelesaikan suatu keperluan dalam perjalanannya keluar dari Mekah, atau membeli bekal untuk dirinya dalam perjalanan, dia tidak perlu mengulangi thawafnya, karena hal itu tidak tergolong "menetap" yang membuat thawafnya tidak dapat disebut sebagai "pamitan" dengan Ka'bah.

Tempatnya adalah di sekeliling Ka'bah. Tidak boleh jika tidak demikian, karena Nabi saw. bersabda, *"Barangsiapa menunaikan haji ke Ka'bah, hendaknya amalan yang terakhir kali ia kerjakan adalah thawaf di sana."* Thawaf di Ka'bah artinya thawaf di sekelilingnya. Jika seseorang meninggalkan Mekah dan belum berthawaf, dia wajib kembali dan berthawaf selama dia belum melampaui miqat (menurut madzhab Hanafi) atau belum mencapai jarak shalat qashar (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali), karena dia meninggalkan thawaf yang wajib sementara dia dapat mengerjakannya tanpa perlu memperbarui ihram.

Jika dia sudah melampaui miqat (menurut madzhab Hanafi) atau mencapai jarak shalat qashar (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali), dia tidak wajib kembali, bahkan lebih utama tidak kembali. Tetapi, hendaknya dia menebus dengan dam (menyembelih kurban) sebagai pengganti thawaf, karena ini lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin dan lebih mudah bagi dirinya sendiri. Hal demikian itu tidak mengandung kesusahan perjalanan jauh dan ihram umrah. Sebab jika dia kembali, maka dia mesti berihram umrah, lalu melaksanakan thawaf umrah dan sa'i. Selanjutnya mengerjakan thawaf Wada', dan dia tidak menebus apa-apa (menurut madzhab Hanafi, serta pendapat paling shahih dalam madzhab Hambali) gara-gara mengakhirkan thawaf Wada' dari tempatnya.

Menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i serta pendapat Qadhi Abu Ya'la al-Hambali, dam tidak gugur dari kewajibannya jika dia kembali setelah mencapai jarak shalat qashar, sebab dam sudah pasti masuk dalam tanggungannya akibat perjalanan jauh ini.

Shalat dua rakaat, berdiri di Multazam dan Hathim, berdoa, minum air Zamzam, dan mencium Hajar Aswad sesudah thawaf Wada'

Jika seseorang sudah menyelesaikan thawaf Wada' (sebanyak tujuh putaran) dan segala amalan dan urusan lainnya, hendaknya dia menunaikan shalat dua rakaat, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw.. Dianjurkan baginya berdiri di Multazam (yaitu tempat antara rukun Hajar Aswad dan pintu, sekitar empat hasta) sambil menempelkan dada dan wajahnya serta membentangkan kedua tangannya di sana, dengan memosisikan pintu Ka'bah di sebelah kanannya dan Hajar Aswad di sebelah kirinya. Di sana dia berdoa kepada Allah, seperti dicontohkan oleh Nabi saw..[977]

Dianjurkan pula baginya mendatangi Hathim, yang berada di bawah Mizab, lalu minum air Zamzam dan mengusap serta mencium Hajar Aswad.

Manshur berkata, "Aku pernah bertanya kepada Mujahid, 'Jika aku hendak pamitan meninggalkan Mekah, apa yang harus kuperbuat?' Dia menjawab, 'Lakukan thawaf tujuh kali di Ka'bah dan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, lalu datangi sumur Zamzam dan minumlah airnya. Kemudian datangi Multazam yang berada di antara Hajar Aswad dan pintu lalu usaplah dan berdoalah sambil memanjatkan permohonan kebutuhanmu. Setelah itu usaplah Hajar Aswad, lalu pergilah.'"

Para fuqaha berkata,[978] ketika berdoa di Multazam, hendaknya dia berkata,

اَللّٰهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ حَمَلْتَنِيْ عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِيْ مِنْ خَلْقِكَ وَسَيَّرْتَنِيْ فِي بِلَادِكَ حَتَّى بَلَّغْتَنِيْ بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ وَأَعَنْتَنِيْ عَلَى أَدَاءِ نُسُكِيْ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّيْ فَازْدَدْ عَنِّيْ رِضًا وَإِلاَّ فَمِنَ اْلآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِيْ، فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِيْ إِنْ أَذِنْتَ لِيْ غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلاَ بِبَيْتِكَ وَلاَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَلاَ عَنْ بَيْتِكَ، اَللّٰهُمَّ فَأَصْحِبْنِيَ الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِيْ وَالصِّحَّةَ فِي جِسْمِيْ وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِيْ وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِيْ وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِيْ وَاجْمَعْ لِيْ

977 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdurrahman bin Shafwan, dan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya.

978 Ini dipetik dari perkataan Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

بَيْنَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Ya Allah, ini adalah Ka'bah-Mu, dan aku adalah hamba-Mu dan putra hamba-Mu. Engkau telah membawaku di atas makhluk yang telah Engkau tundukkan bagiku dan Engkau memperjalankan diriku di atas bumi-Mu, hingga Engkau menyampaikan aku ke Ka'bah-Mu serta Engkau membantuku melaksanakan nusuk-ku. Jika Engkau ridha kepadaku, tambahkan keridhaan-Mu kepadaku. Tapi, jika Engkau tidak ridha kepadaku, berilah aku keridhaan sekarang sebelum diriku pergi jauh dari Ka'bah-Mu, sebab saat ini aku hendak pergi—jika Engkau mengizinkan—tanpa mencari pengganti untuk diri-Mu maupun Ka'bah-Mu, serta tidak membenci-Mu maupun Ka'bah-Mu. Ya Allah, berilah aku kesehatan pada tubuhku dan dalam agamaku. Baguskanlah kepulanganku, berilah aku ketaatan kepada-Mu selama aku hidup, dan berilah aku kebaikan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."

Adapun wanita yang haid tidak boleh masuk Masjid, melainkan cukup berdiri di depan pintu lalu mengucapkan doa di atas.

Cara kepulangan

Menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i serta pendapat madzhab lainnya, setelah menunaikan thawaf Wada' seseorang keluar sambil berjalan membelakangi Ka'bah, bukan berjalan mundur sebagaimana dilakukan banyak orang. Para fuqaha berkata bahwa berjalan mundur itu makruh, tidak ada hadits maupun atsar yang mengajarkannya, dan perbuatan yang tidak ada dasarnya dalam agama tidak boleh dikerjakan. Mujahid berkata, "Ketika engkau sudah hampir keluar dari pintu Masjid, menolehlah dan pandanglah Ka'bah, kemudian ucapkan, 'Ya Allah, jangan jadikan kali ini kesempatan terakhirku mengunjungi Ka'bah.'"

Apabila berangkat pulang dari haji, umrah, atau peperangan, biasanya Nabi saw. berdoa begini,

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Kami pulang, bertobat, beribadah, dan memuji Tuhan kami. Allah telah menepati janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan mengalahkan persekutuan kaum kafir sendirian."

Mengambil sesuatu dari tanah haram

Tidak boleh mengambil sedikit pun debu atau batu yang ada di tanah haram untuk dibawa pulang ke kampung halaman maupun ke kawasan tanah halal mana pun. Juga, tidak boleh mengambil sedikit pun wewangian Ka'bah, baik untuk mencari berkahnya maupun untuk tujuan lain. Barangsiapa mengambil benda-benda tadi, dia harus mengembalikannya ke sana. Tidak boleh memotong kain penutup Ka'bah sedikit pun, juga tidak boleh memindahkannya, menjualnya, membelinya, maupun meletakkannya di antara lembaran mushaf. Barangsiapa membawa kain penutup Ka'bah meskipun hanya sedikit, maka dia harus mengembalikannya.

Bagi orang yang ihram maupun yang tidak ihram, diharamkan membunuh, memelihara, atau memiliki, dan memakan hewan buruan yang ada di tanah haram.

Boleh mengeluarkan air Zamzam dari seluruh air di tanah haram, lalu membawanya ke negeri mana pun, karena air bisa langsung keluar lagi penggantinya; berbeda dengan debu dan batu.

Cara melaksanakan haji bagi wanita yang sedang haid

Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas ketika hendak ihram, hendaknya dia mandi untuk ihram lalu memulai ihram, kemudian melaksanakan amalan haji seperti jamaah lainnya. Hanya, dia tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah sebelum dia suci. Jika wanita mengalami haid atau nifas, dia tidak wajib mandi sesudah ihram. Dia cuma harus memakai *tampon* (seperti yang biasa dipakai oleh setiap wanita di kemaluannya) untuk mencegah darah menetes keluar. Selanjutnya, dia melakukan seluruh manasik haji kecuali thawaf di Ka'bah, karena Rasulullah saw. dulu menyuruh Aisyah r.a. melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji lain kecuali thawaf di Ka'bah.[979] Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Asma' binti Umais, Rasulullah saw. bersabda,

اصْنَعِيْ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ

"Lakukan amalan yang dilakukan jamaah haji lainnya, hanya saja kamu jangan berthawaf di Ka'bah."

Dengan demikian, dia tidak harus menunaikan thawaf qudum dan tidak harus mengqadhanya sebab thawaf ini adalah sunnah, menurut jumhur (selain madzhab Maliki). Jika dia melaksanakan haji Tamattu' kemudian dia mengalami haid sebelum mengerjakan thawaf untuk umrah, dia tidak boleh berthawaf di Ka'bah karena thawaf di Ka'bah adalah shalat, padahal terlarang baginya memasuki masjid. Jika dia khawatir terlambat haji, dia boleh berihram haji bersama umrahnya, sehingga statusnya berubah menjadi pelaksana haji qiran (menurut jumhur). Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, hendaknya dia membatalkan umrahnya lalu berihram haji, demi mengamalkan hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim,

انْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَأَهِلِّيْ بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ

"Bukalah gulungan rambutmu, bersisirlah, berihramlah untuk haji, dan tinggalkan umrahmu."

Kemudian beliau bersabda kepadanya setelah dia berumrah dari Tan'im,

وَهَذِهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِكِ

"Umrah ini sebagai pengganti umrahmu yang pertama."

Ini semua menunjukkan bahwa Aisyah saat itu menolak umrahnya dan berihram haji.

Dalil jumhur adalah hadits Jabir, bahwa Rasulullah saw. menyuruh Aisyah berihram haji, sehingga dia terhitung sebagai pelaksana haji qiran. Setelah suci dari haid, dia melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Setelah itu, beliau bersabda kepadanya,

قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ

"Engkau telah bertahalul dari haji dan umrahmu."

Umrah dari Tan'im bukan disuruh oleh Nabi saw., melainkan dikerjakannya untuk

979 Muttafaq 'alaih dari Jabir. Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi saw. menyuruhnya meninggalkan amalan-amalan umrah, dan menyuruhnya berihram haji, sehingga dia terhitung sebagai pelaksana haji qiran dan ia melakukan wukuf di Arafah serta semua manasik haji kecuali thawaf, yang mesti dia tunda pelaksanaannya sampai dia suci. Lihat *Syarh Muslim* (8/134-140) dan *Nailul Authaar* (4/318).

berziarah ke Ka'bah. Memasukkan haji ke umrah adalah boleh (dengan ijma) dalam kondisi tidak khawatir akan terlambat haji, maka lebih boleh lagi dalam kondisi adanya kekhawatiran tersebut. Sesudah berihram haji atau umrah, seseorang tidak dapat keluar (dari kondisi ihramnya) dengan cara berniat keluar semata, melainkan harus dengan cara bertahalul sesudah menyelesaikan seluruh manasik. Makna "tinggalkanlah umrahmu" adalah: batalkanlah pelaksanaan amalan-amalan umrahmu, yang terdiri atas thawaf, sa'i, dan pemendekan rambut, sebab semua itu sudah termasuk dalam amalan-amalan haji.

Jika seorang wanita mengalami haid setelah wukuf di Arafah dan thawaf ziarah, dia boleh langsung pergi dari Mekah, dan dia tidak menebus apa-apa lantaran meninggalkan thawaf Wada'. Sebab, wanita yang haid tidak wajib menunaikan thawaf Wada' serta tidak wajib membayar fidyah jika dia haid sebelum mengerjakan thawaf Wada'. Hal ini disepakati semua fuqaha, dengan dalil hadits Shafiyah di atas, di mana para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dia sedang haid!" Beliau lantas berkata, *"Apakah dia akan menjadi penghalang bagi kita untuk pulang (ke Madinah)?"* Mereka berkata lagi, "Wahai Rasulullah, dia sudah menunaikan thawaf ifadhah pada hari Kurban!" Beliau bersabda, *"Jika begitu, dia sudah boleh pergi."* Beliau tidak menyuruh Shafiyah membayar fidyah maupun lainnya. Juga, dalam hadits Ibnu Abbas di atas, *"...hanya saja ada keringanan bagi wanita yang sedang haid (untuk tidak menunaikan thawaf Wada')."*

Wanita yang sedang nifas sama statusnya dengan wanita yang haid. Sebab, hukum-hukum nifas sama persis dengan hukum-hukum haid. Apabila wanita sangat terdesak untuk segera meninggalkan Mekah sebelum habisnya masa haid atau nifas, sementara dia belum mengerjakan thawaf ifadhah, hendaknya dia mandi, memasang tampon pada kemaluannya dengan kuat, lalu menunaikan thawaf ifadhah tujuh putaran di Ka'bah, lalu sa'i antara bukit Shafa dan Marwah tujuh kali. Dia wajib menebus dengan menyembelih seekor *badanah* (yaitu unta yang telah berumur lima tahun atau sapi yang telah berumur dua tahun). Dalam hal ini, yang diikuti adalah pendapat madzhab Hanafi, yang berpendapat bahwa thawaf dalam kondisi demikian terhitung sah, meskipun haram, dan wajib ditebus dengan menyembelih badanah.[980]

Ketiga, amalan-amalan sunnah dalam thawaf

Telah saya jelaskan amalan-amalan sunnah haji dalam masing-masing madzhab secara terpisah. Di sini akan saya simpulkan amalan-amalan sunnah dalam thawaf.[981]

1. Mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanan atau dengan kedua telapak tangan pada permulaan thawaf serta pada setiap awal putaran; juga menciumnya tanpa bersuara, serta menempelkan kening di atasnya (menurut madzhab Syafi'i) tanpa menyakiti orang lain apabila suasana tidak sedang berdesakan. Jika tidak dapat mengusap dengan tangan, boleh mengusap dengan tongkat dan sejenisnya sambil menghadap ke arahnya. Jika tidak dapat, boleh dengan mengacungkan tangan ke arahnya, lalu mengecup tangan atau tongkat yang dipakai mengusap tadi tanpa bersuara. Jika bersuara, itu boleh juga

---

980 Pembahasan masalah ini dapat dilihat di *Syarh Muslim* (8/139-140); *Bidaayatul Mujtahid* (1/331); *Fathul Qadiir* (2/222-224); *Mughnil Muhtaaj* (1/514); *al-Mughnii* (3/461, 481-482).

981 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/227-233); *al-Badaa'i'* (2/131); *Maraaqil Falaah* (hlm. 124); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 132); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/48-52); *al-Iidhaah* (hlm. 34-44); *Mughnil Muhtaaj* (1/487-492); *Ghaayatul Muntahaa* (1/402); *al-Mughnii* (3/372-376, 379, 383).

(menurut pendapat paling rajih dalam madzhab Maliki). Imam Malik memakruhkan bersujud dan mengoles-oleskan wajah di atas Hajar Aswad. Menurut madzhab Syafi'i, disunnahkan mencium Hajar Aswad dan menempelkan kening di atasnya tiga kali.

Dianjurkan membaca takbir, tahlil, tahmid, dan shalawat kepada Nabi saw..

Dalil anjuran mencium Hajar Aswad adalah perbuatan Rasulullah saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalil anjuran menempelkan kening di atasnya adalah mengikuti sunnah, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Dalil mengusap dengan tangan tanpa menyakiti orang lain adalah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَاعُمَرُ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الْحَجَرِ فَتُؤْذِي الضَّعِيْفَ إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً وَإِلاَّ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ

"Nabi saw. pernah bersabda, *'Hai Umar, engkau seorang pria yang kuat. Jangan berdesakan untuk (mendekati) Hajar Aswad sehingga engkau menyakiti orang yang lemah. Jika suasana lapang, barulah engkau mendekatinya (untuk mencium). Tetapi jika tidak, cukuplah engkau bertahlil dan bertakbir.'"*[982]

Juga, karena kita wajib untuk tidak menyakiti orang lain.

Sedangkan dalil anjuran mencium tangan atau tongkat yang dipakai mengusap adalah hadits Bukhari dan Muslim,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, laksanakanlah sebisa kalian."

Juga, riwayat Muslim bin Nafi', "Aku dulu melihat Ibnu Umar mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, dan dia berkata, 'Aku tidak pernah meninggalkan hal ini sejak kulihat Rasulullah saw. melakukannya dahulu.'"

Dalil anjuran untuk mengusap dan mencium Hajar Aswad lagi pada setiap awal putaran thawaf adalah hadits: bahwa Rasulullah saw. dulu selalu mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap putaran.[983]

Jika seseorang menghadap ke arah Hajar Aswad secara mutlak (tanpa berniat), atau sambil meniatkan thawaf (menurut madzhab Hanafi dan Hambali, yang mensyaratkan niat dalam thawaf), maka itu cukup untuk merealisasikan maksud tersebut, yaitu memulai dari Hajar Aswad.

Hendaknya dia tidak mengusap maupun mencium dua rukun Syami (yaitu yang menjadi letak Hijr Isma'il). Hendaknya dia mengusap rukun Yamani (yaitu yang terletak sebelum rukun Hajar Aswad) di akhir setiap putaran, tidak menciumnya. Sebab, hal ini tidak ada riwayatnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. tidak mengusap selain Hajar Aswad dan rukun Yamani.

Menurut madzhab Hambali, bagi wanita yang tiba di Mekah pada siang hari, disunnahkan menunda thawaf sampai malam agar suasana lebih menutup dan tidak mencolok baginya. Tidak dianjurkan baginya berdesakan dengan kaum pria untuk mengusap Hajar Aswad; cukup baginya mengacungkan tangan ke arah Hajar

982 Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad dari Umar r.a..

983 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Ibnu Umar r.a..

Aswad, sama seperti laki-laki yang tidak dapat mendekati Hajar Aswad.

2. Berdoa. Bacaannya tidak terbatas, boleh doa apa saja. Yang paling afdhal adalah doa yang ma'tsur, yaitu mengucapkan doa berikut pada setiap awal putaran,

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar. Ya Allah, aku melakukan ini karena beriman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji[984] kepada-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu, Muhammad saw.."

Hendaknya dia berdoa begini di depan pintu Ka'bah,

اَللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ، وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ، وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, sesungguhnya Ka'bah ini adalah Ka'bah-Mu, tanah haram ini adalah tanah haram-Mu, keamanan ini adalah keamanan-Mu, dan aku ini berlindung kepada-Mu dari neraka."

Hendaknya dia berdoa begini di antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad,

اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka."

Doa yang ma'tsur lebih afdhal daripada bacaan Al-Qur'an, karena ada contoh demikian dalam sunnah. Tetapi bacaan Al-Qur'an lebih afdhal daripada doa yang tidak ma'tsur, karena tempat ini adalah tempat dzikir, dan Al-Qur'an adalah dzikir yang paling afdhal. Dalam hadits Qudsi, Allah SWT berfirman,

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِيْ عَنْ مَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ تَعَالَى عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ

"Barangsiapa sibuk berdzikir kepada-Ku sehingga tidak sempat memohon kepada-Ku, niscaya Ku-beri dia pemberian paling afdhal yang Kuberikan kepada orang-orang yang memohon. Keutamaan kalam Allah atas kalam yang lain adalah seperti keutamaan Allah atas makhluk ciptaan-Nya."[985]

Akan tetapi makruh membaca Al-Qur'an, menurut madzhab Maliki.

Disunnahkan melakukan dzikir dan membaca Al-Qur'an dengan suara rendah/samar sebab itu akan lebih khusyuk.

Hal itu perlu diperhatikan juga dalam setiap putaran agar pahalanya diperoleh. Doa pada putaran pertama lalu pada putaran gasal/ganjil lebih ditekankan, sama juga seperti mencium dan mengusap Hajar Aswad. Dalilnya adalah hadits,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

984 Yaitu janji yang telah diambil oleh Allah dari kita bahwa kita akan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

985 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dinyatakannya sebagai hadits hasan.

"Sesungguhnya Allah itu gasal dan menyukai bilangan gasal."

Makruh melantunkan syair dan berbicara pada saat thawaf, karena dalam hadits disebutkan,

اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ فَأَقِلُّوا فِي الْكَلاَمِ

"Thawaf di Ka'bah adalah shalat. Karena itu, sedikitkan bicara kalian."

Dalam sebuah riwayat,

فَمَنْ نَطَقَ فِيْهِ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ

"Barangsiapa berbicara pada saat thawaf, hendaknya dia berbicara yang baik-baik saja."

Alasan lainnya adalah berbicara dapat menyibukkannya sehingga tidak berdoa.

3. Ramal (berjalan cepat)[986] bagi laki-laki dan anak-anak pada tiga putaran pertama—ini tidak disunnahkan bagi wanita. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, ini adalah sunnah dalam setiap thawaf yang akan diteruskan dengan sa'i. Misalnya, sesudah thawaf qudum atau rukun yang diteruskan dengan sa'i. Inilah pendapat yang masyhur. Tidak disunnahkan berjalan cepat apabila seseorang sudah mengerjakan thawaf qudum dan sudah melakukan sa'i setelahnya. Jika dia belum melakukan thawaf qudum, atau sudah melakukannya tapi belum mengerjakan sa'i sesudahnya, maka dia berjalan cepat dalam thawaf ziarah dan thawaf umrah.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa disunnahkan berjalan cepat bagi orang yang berihram haji atau umrah, atau kedua-duanya dalam thawaf qudum dan thawaf umrah. Karena, thawaf yang dilakukan oleh Nabi saw. sambil berjalan cepat adalah thawaf qudum dan beliau sudah melakukan sa'i setelahnya.

Kesunnahan berjalan cepat ini adalah jika seseorang berihram haji atau umrah atau kedua-duanya dari miqat, yaitu dia seorang afaqi (orang yang tinggal di luar Mekah) atau yang berstatus sama dengannya. Jika tidak, maka berjalan cepat ini hukumnya mandub. Artinya, mandub (dianjurkan) bagi orang yang berihram haji atau umrah dari tempat yang jaraknya tidak sampai miqat (seperti Tan'im dan Ji'ranah); juga dianjurkan dalam thawaf ifadhah bagi orang yang belum mengerjakan thawaf qudum karena ada uzur atau lupa, sementara dia berihram dari miqat. Berjalan cepat ini tidak dianjurkan dalam thawaf sunnah maupun thawaf Wada'.

Seperti madzhab Maliki, madzhab Hambali juga berpendapat bahwa *ramal* tidak disunnahkan dalam selain thawaf qudum atau thawaf umrah.

Pada putaran-putaran berikutnya dalam thawafnya dia berjalan biasa. Dalilnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

986 *Ramal* atau *khabab* artinya berjalan cepat, tidak sampai berlari. Atau, berjalan cepat dengan langkah pendek-pendek, tanpa berlari dan melompat. *Ramal* ini termasuk salah satu hukum syariat yang tetap berlaku meskipun sebabnya sudah hilang. Sebab, *ramal* adalah untuk menepis tuduhan dari para sahabat Rasulullah saw. ketika mereka datang ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Kaum kafir Mekah menyangka bahwa para sahabat bertubuh lemah akibat terserang demam kota Madinah, dan mereka berkata, "Demam Madinah telah membuat fisik mereka lemah." Maka, para sahabat diperintahkan melakukan *ramal* (berjalan cepat) pada putaran-putaran pertama, untuk menepis tuduhan lemah tadi.

"Apabila mengerjakan thawaf pertama di Ka'bah, Rasulullah saw. biasanya berjalan cepat pada tiga putaran pertama, lalu berjalan biasa pada empat putaran berikutnya."

Muslim juga meriwayatkan darinya,

رَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ وَمَشَى أَرْبَعًا

"Nabi saw. dulu berjalan cepat dari Hajar Aswad, dan beliau berjalan biasa pada empat putaran (terakhir)."

Jika seseorang menunaikan thawaf sambil berkendaraan, hendaknya dia menggerakkan hewan tunggangannya (agar berjalan cepat); dan jika dia digotong dengan tandu, hendaknya orang yang menggotongnya berjalan cepat. Makruh meninggalkan *ramal* tanpa ada uzur. Jika seseorang tidak melakukannya pada salah satu dari tiga putaran pertama, dia tidak dianjurkan mengqadhanya pada empat putaran terakhir. Sebab, sikap yang dianjurkan dalam keempat putaran ini adalah diam, tenang. Maka dari, itu dia tidak boleh mengubahnya, sama seperti jika dia meninggalkan jahr (bacaan dengan suara keras) dalam dua rakaat pertama, di mana dia tidak boleh mengqadhanya pada rakaat berikutnya. Sebab, hal itu akan menghilangkan kesunnahan bacaan secara samar.

Pada saat berjalan cepat hendaknya dia berdoa begini,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا

"Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur, dosaku terampuni, dan usahaku disyukuri."

4. *Idhthiba'* (menurut jumhur, selain Imam Malik). Yaitu, memasukkan bagian tengah selendang di bawah ketiak kanan dan meletakkan kedua ujungnya di atas bahu kiri serta membiarkan bahu kanan terbuka. Dalilnya adalah riwayat Ya'la bin Umayyah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا

"Nabi saw. berthawaf sambil memakai selendangnya dengan cara *idhthiba'*."[987]

Ibnu Abbas meriwayatkan,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى

"Nabi saw. dan para sahabatnya menunaikan umrah dari Ji'ranah. Mereka berjalan cepat di sekeliling Ka'bah, dan mereka memasukkan (bagian tengah) selendang mereka di bawah ketiak (kanan) serta meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kiri."[988]

987 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (dengan sanad yang shahih) dan Ibnu Majah, serta at-Tirmdizi (dan ia menyatakannya shahih). Lihat *Nailul Authaar* (5/38).

988 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Maksud *tahta aabaathihim* adalah memasukkan selendang di bawah ketiak kanan, sedangkan maksud *qadzafuuhaa* adalah meletakkan kedua ujungnya, dan maksud *'awaatiqihim* adalah bentuk jamak dari *'aatiq*, yang artinya pundak. Lihat *Nailul Authaar* (5/38).

Cara ini adalah sunnah menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, sama seperti kesunnahan berjalan cepat. Ia disunnahkan dalam setiap thawaf yang disunnahkan berjalan cepat di dalamnya. Adapun dalam thawaf yang tidak disunnahkan untuk berjalan cepat di dalamnya, tidak disunnahkan idhthiba'. Menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i, disunnahkan pula *idhthiba'* dalam sa'i, dengan mengqiyaskannya kepada thawaf (persamaannya adalah dua-duanya merupakan perjalanan menempuh suatu jarak yang harus diulang-ulang), baik orang itu melakukan *idhthiba'* dalam thawaf sebelumnya maupun tidak. Menurut pendapat paling shahih, *idhthiba'* tidak disunnahkan dalam shalat sunnah thawaf yang sebanyak dua rakaat. Sebab, *idhthiba'* itu makruh dalam shalat. Karena itu, dia harus mengubah posisi selendangnya ketika hendak shalat, lalu mengembalikan cara *idhthiba'* tadi ketika hendak sa'i.

Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *idhthiba'* tidak dilakukan dalam selain thawaf. Jadi, jika sudah selesai thawaf, posisi selendang mesti diubah, karena *idhthiba'* tidak disunnahkan dalam shalat maupun sa'i. Sebab, Nabi saw. dulu tidak ber-*idhthiba'* dalam sa'i, dan yang sunnah adalah meniru perbuatan beliau.

Wanita tidak disunnahkan berjalan cepat maupun ber-*idhthiba'*, sebab dengan berjalan cepat akan terlihat jelas lekuk-lekuk tubuhnya. Sedangkan dengan *idhthiba'*, akan terbuka bagian tubuhnya yang tergolong aurat.

Penduduk Mekah tidak harus melakukan ramal; dalam hal ini yang diamalkan adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.

5. Mendekat ke Ka'bah bagi laki-laki. Alasannya, karena kemuliaan Ka'bah, juga karena Ka'bah itulah yang dituju dalam nusuk, juga akan lebih mudah untuk mengusap dan mencium Hajar Aswad. Yang paling utama, sebagaimana dikatakan sebagian ulama, adalah berada sejauh tiga langkah dari Ka'bah agar sebagian tubuhnya tidak sampai melewati Syadzarwan. Jika orang lain akan tersakiti (misalnya karena berdesakan), maka jauh dari Ka'bah lebih utama.

Adapun bagi wanita dan banci, hendaknya mereka berada di pinggiran jalur thawaf. Jika mereka berthawaf sementara masjid sedang kosong, dianjurkan baginya berada dekat dengan Ka'bah, seperti laki-laki.

Ini hukumnya mustahab menurut madzhab Syafi'i dan Hambali. Akan tetapi, menurut madzhab Syafi'i, berjalan cepat tapi berada jauh dari Ka'bah lebih utama daripada dekat. Jika tidak dapat berjalan cepat pula, atau khawatir bertabrakan atau bercampur dengan wanita, maka mendekat ke Ka'bah lebih utama.

Termasuk amalan sunnah muakad dalam thawaf, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, antara lain berjalan bagi orang yang mampu, dan shalat thawaf sebanyak dua rakaat sesudah thawaf di belakang Maqam Ibrahim, kemudian di Hijr Isma'il di bawah Mizab, kemudian di dalam Masjidil Haram, kemudian di tanah haram (boleh memilih salah satu dari tempat-tempat tersebut, kapan saja).

Namun, dua hal ini wajib menurut madzhab Maliki dan Hanafi. Apabila seseorang mengerjakan shalat fardhu setelah thawaf, itu sah sebagai pengganti dua rakaat thawaf (menurut madzhab Hambali), karena dua rakaat ini disyariatkan untuk nusuk, maka shalat fardhu cukup sebagai penggantinya; sama seperti

shalat dua rakaat ihram. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, shalat fardhu tidak cukup sebagai pengganti dua rakaat thawaf tersebut, sama seperti shalat dua rakaat fajar.

Termasuk amalan sunnah dalam thawaf, menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, adalah *muwaalaah* (kontinu, berkelanjutan) antara ketujuh putaran; sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hambali, ini adalah syarat.

Menurut madzhab Syafi'i, disunnahkan niat dalam thawaf nusuk; tapi niat ini wajib dalam thawaf yang bukan merupakan bagian dari suatu nusuk, dan juga wajib dalam thawaf Wada'.

c. Sa'i

Sa'i adalah wajib menurut madzhab Hanafi, rukun menurut madzhab lainnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.,

اِسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ

"Lakukanlah sa'i, sebab Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian."

Juga, sabda beliau,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا

"Telah diwajibkan sa'i atas kalian, maka laksanakanlah."[989]

Adapun firman Allah,

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah. Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." **(al-Baqarah: 158)**

adalah tentang tiadanya dosa atas orang yang melakukan sa'i antara keduanya, sebagai bantahan terhadap anggapan di masa Jahiliyah bahwa tidak boleh melakukan sa'i antara keduanya karena waktu itu ada dua berhala di puncak kedua bukit ini.

Di sini akan saya bahas amalan wajib dan sunnah dalam sa'i, serta hukum menunda sa'i dari waktunya yang asli.[990]

1) Amalan Wajib dalam Sa'i, atau Syarat-Syaratnya

Ada beberapa syarat atau amalan wajib dalam sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, antara lain:

a. Didahului oleh thawaf yang sah, tanpa dipisahkan oleh wukuf di Arafah, karena demikianlah contoh dari Nabi saw., dan beliau bersabda, *"Tirulah manasik kalian dariku."* Juga, karena sa'i adalah "buntut" yang menjadi ikutan thawaf. Jika seseorang sudah bersa'i setelah thawaf qudum, dia tidak perlu mengulanginya lagi. Yang paling afdhal bagi pelaksana haji qiran, menurut madzhab Hanafi, adalah mendahulukan sa'i.

   Madzhab Hanafi membolehkan sa'i ini dikerjakan setelah terlaksananya sebagian besar thawaf, meskipun belum selesai secara sempurna, karena sebagian besar punya hukum yang sama dengan keseluruhan.

   Sa'i terhitung sah jika dilakukan setelah thawaf apa pun_ meskipun itu adalah thawaf sunnah (menurut jumhur); atau

---

989 Dua hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Yang pertama dari Hubaibah bin Abi Tijrah, dan yang kedua dari Shafiyah binti Syaibah. Lihat *Nailul Authaar* (5/50).

990 *Al-Badaa'i'* (2/134-135); *ad-Durrul Mukhtaar* (2/234); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/50-51); *asy-Syarhul Kabiir* (2/41); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 132); *Mughnil Muhtaaj* (1/493); *al-Hadhramiyyah* (hlm. 128); *al-Iidhaah* (hlm. 44-47); *Ghaayatul Muntahaa* (1/404-406); *al-Mughnii* (3/385-389).

setelah thawaf rukun atau qudum menurut madzhab Syafi'i.

b. Tertib /berurutan, yakni dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah, karena Nabi saw. dulu memulai sa'i dari bukit Shafa dan beliau bersabda,

ابْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ بِهِ

"Mulailah dari bukit yang disebutkan lebih dulu oleh Allah."[991]

Yaitu dalam firman-Nya,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ.... ﴿١٥٨﴾

"Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah...." **(al-Baqarah: 158)**

Jika seseorang memulai sa'i dari bukit Marwah ke Shafa, putaran tersebut tidak masuk hitungan.

c. Terdiri atas tujuh putaran. Yaitu, dengan berdiri di atas bukit Shafa empat kali dan di atas bukit Marwah empat kali, dan di bukit inilah sa'i diakhiri. Perjalanan ke Marwah dihitung sebagai satu kali putaran, dan kembalinya ke Shafa dihitung satu kali putaran juga. Jika ragu jumlah yang sudah dikerjakannya, hendaknya dia berpegang kepada jumlah terkecil. Dalil atas ukuran ini adalah ijma serta perbuatan Rasulullah saw..[992]

d. Melewati keseluruhan jarak antara bukit Shafa dan Marwah. Wajib menempuh keseluruhan jarak antara Shafa dan Marwah. Jika masih ada satu langkah yang tidak ditempuhnya, sa'i-nya tidak sah, karena dalam hal ini mesti mengikuti perbuatan Nabi saw..

e. *Muwaalaah* (berkelanjutan) antara ketujuh putaran. Ini adalah syarat menurut madzhab Maliki dan Hambali, sunnah menurut selain mereka; sama seperti thawaf.

Madzhab Hambali menambahkan beberapa syarat lain, sehingga syarat-syarat sa'i (menurut mereka) ada sembilan, yaitu Islam, berakal, niat yang tertentu, dan berjalan bagi yang mampu.

Adapun suci dari junub dan haid bukan syarat bagi sa'i; sama seperti wukuf di Arafah. Jadi, orang junub dan wanita yang haid boleh melakukan sa'i setelah dia melakukan thawaf di Ka'bah dalam keadaan suci dari junub dan haid. Sebab, ini adalah nusuk yang tidak terkait dengan Ka'bah.

2) Amalan Sunnah dalam Sa'i

Untuk melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah, disunnahkan hal-hal berikut.

a. Mengusap dan mencium Hajar Aswad sesudah selesai thawaf dan shalat dua rakaat thawaf, kemudian keluar dari pintu Shafa (yaitu pintu yang berhadapan dengan bagian antara dua rukun Yamani) untuk menunaikan sa'i antara Shafa dan Marwah, karena demikianlah contoh dari Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim.

b. Bersambung dengan thawaf. Artinya, *muwaalaah* (berkelanjutan) antara thawaf dan sa'i, demikian pula muwaalaah dalam ketujuh putaran sa'i. Pada saat sa'i, makruh berhenti untuk berbicara atau lainnya. Jika seseorang berthawaf pada suatu hari lalu menunaikan sa'i pada hari

991 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan sanad yang sesuai dengan syarat Muslim. Dalam riwayat Muslim, hadits ini berbunyi, "Aku memulai....," dalam bentuk *khabar* (berita), bukan perintah. Para penyusun empat kitab Sunan meriwayatkannya dengan lafal, "Kita memulai...."

992 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

yang lain, ini boleh, dan tidak disunnahkan mengerjakan shalat setelahnya.

c. Suci dari hadats dan najis, serta menutup aurat.

d. Berjalan bagi yang mampu; tidak berkendaraan.

e. Mendaki puncak bukit Shafa dan Marwah, bagi laki-laki saja, sehingga dapat melihat Ka'bah melalui pintu masjid. Hal ini terlaksana dengan naik bukit setinggi ukuran tingginya tubuh manusia (menurut madzhab Syafi'i). Bagi wanita, disunnahkan pula mendaki jika tempat tersebut kosong dari kaum pria; jika tidak, cukup dia berhenti di bawah bukit.

f. Mengucapkan doa dan dzikir sesuka hatinya, serta mengulanginya tiga kali-tiga kali (menurut madzhab Syafi'i), sambil menghadap ke Ka'bah. Doa diucapkan dengan suara keras sambil mengangkat kedua tangan ke arah langit[993]. Doa yang ma'tsur lebih afdhal. Kemudian mengucapkan takbir, tahlil, dan shalawat kepada Nabi saw., lalu berkata,

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ، اَللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا أَوْلاَنَا، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Allah Mahabesar, dan segala puji bagi Allah. Allah Mahabesar atas petunjuk yang diberikan-Nya kepada kami. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang dikaruniakan-Nya kepada kami. Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Segenap kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya. Dia menghidupkan dan mematikan. Kebajikan berada dalam kekuasaan-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah. Dia telah menepati janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan mengalahkan persekutuan kaum kafir sendirian. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak beribadah selain kepada-Nya, dan kami memurnikan agama kepada-Nya meskipun orang-orang kafir benci."

Doa ini dicontohkan oleh Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Lalu melanjutkannya dengan,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِي بَصَرِيْ نُوْرًا، اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ، اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُوْلُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ

"Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku dan di mataku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkan urusanku. Ya Allah, segala puji bagi-Mu sebagaimana kami

993 Tangan diangkat ke atas di tujuh tempat: ketika takbiratul ihram dalam shalat, ketika pertama kalinya melihat Ka'bah, di atas bukit Shafa, di atas bukit Marwah, di Arafah, di Muzdalifah, dan di jamrah Ula dan jamrah Wustha.

ucapkan, bahkan lebih baik daripada yang kami ucapkan."

Kemudian berdoa sesuka hati mengenai urusan dunia dan akhirat. Membaca Al-Qur'an pada saat sa'i adalah mustahab.

g. Berlari-lari kecil bagi laki-laki pada pertengahan jalur sa'i, tepatnya di antara dua alamat hijau yang tertempel di dinding Masjidil Haram. Ini dianjurkan ketika berangkat ke bukit Shafa dan ketika kembali dari bukit Marwah, karena demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Adapun wanita dan orang banci berjalan biasa sepanjang jalur sa'i ini.

Ketika berlari-lari kecil bagi laki-laki—begitu pula wanita dan orang banci ketika berada di dua alamat hijau tersebut—dianjurkan mengucapkan doa,

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, kasihilah aku, dan maafkanlah kesalahanku yang Engkau ketahui. Sesungguhnya, Engkaulah Tuhan Yang Mahaagung lagi Mahamulia."

Jika dia berkendaraan, hendaknya dia mempercepat kendaraannya tanpa menyakiti orang lain.

h. Yang paling afdhal—sebagaimana disebutkan oleh Imam an-Nawawi—adalah memilih waktu yang sepi untuk melaksanakan sa'i dan thawaf. Jika sedang ramai, seyogianya berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Meninggalkan suatu kesunnahan dalam sa'i lebih utama daripada menyakiti seorang Muslim maupun mengakibatkan dirinya sendiri tersakiti. Jika tidak dapat berlari-lari kecil di antara kedua alamat hijau lantaran sedang ramai, hendaknya dia bergerak menyerupai orang yang berlari-lari kecil; sebagaimana hal ini dianjurkan dalam ramal (berjalan cepat ketika thawaf).

3) Hukum Menunda Sa'i dari Waktunya yang Asli

Jika sa'i ditunda dari waktunya yang asli (yaitu hari-hari Kurban setelah thawaf ziarah):[994]

a. Jika dia belum pulang ke kampung halamannya, hendaknya dia melakukan sa'i, dan dia tidak menebus apa-apa, sebab dia sudah melaksanakan kewajibannya; dia tidak menebus apa-apa lantaran menunda tadi, karena dia melaksanakannya pada waktunya yang asli, yaitu sesudah thawaf ziarah. Menurut madzhab Hanafi, tidak apa-apa meskipun dia sudah melakukan jimak dengan istrinya, karena dia sudah tahalul dengan thawaf ziarah; sebab sa'i bukan rukun menurut mereka, maka dari itu ia tidak menghalangi tahalul.

b. Jika dia sudah pulang ke kampung halamannya, dia wajib menebus dengan dam (menurut madzhab Hanafi), sebab dia meninggalkan sa'i tanpa ada uzur. Sa'i, menurut mereka, adalah wajib, bukan rukun. Jika dia ingin kembali ke Mekah, dia harus melaksanakan ihram baru. Sebab, ihramnya yang pertama telah selesai/habis dengan thawaf ziarah, karena dengan thawaf ziarah ini berarti dia sudah tahalul. Maka dari itu, dia perlu melakukan ihram yang baru. Setelah kembali ke Mekah dan melaksanakan sa'i, kewajiban menebus dam tadi gugur, sebab

994 *Al-Badaa'i'* (2/135).

dia sudah mengganti amalan (sa'i) yang ditinggalkannya tersebut.

Sa'i, sebagaimana telah saya terangkan sebelumnya, adalah rukun menurut jumhur. Haji tidak sempurna tanpanya, dan ia tidak bisa ditebus dengan dam jika ditinggalkan.

d. Wukuf di Arafah

Hukumnya, tempatnya, waktunya, ukurannya, amalan sunnahnya, dan hukumnya bila terlewatkan dari waktunya.[995]

1) Hukum Wukuf di Arafah

Para ulama berijma bahwa wukuf di Arafah adalah rukun paling utama di antara rukun-rukun haji. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.,

اَلْحَجُّ عَرَفَةُ

"Haji adalah wukuf di Arafah."[996]

Umat Islam juga berijmak bahwa wukuf di Arafah adalah rukun dalam haji; haji tidak sempurna tanpanya.

Barangsiapa ketinggalan wukuf, dia wajib menunaikan haji pada tahun berikutnya, serta menyembelih kurban (menurut pendapat sebagian besar ulama).

2) Tempat Wukuf

Seluruh Arafah adalah tempat untuk wukuf. Dalilnya adalah sabda Nabi saw.,

قَدْ وَقَفْتُ هٰهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

"Aku melakukan wukuf di sini, tapi seluruh Arafah adalah tempat untuk wukuf."[997]

Jadi, barangsiapa melakukan wukuf di bagian mana pun di Arafah—tapi yang paling afdhal adalah di gunung ar-Rahmah, berarti hajinya telah sempurna. Hanya saja, sebaiknya tidak melakukan wukuf di dalam lembah Uranah, karena Nabi saw. pernah melarang hal ini. Beliau menyatakan bahwa itu adalah lembah setan. Nabi saw. bersabda,

كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَارْفَعُوْا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ

"Seluruh Arafah adalah tempat untuk wukuf, tapi hindarilah wukuf di lembah Uranah."[998]

Jadi, lembah Uranah bukan termasuk tempat wukuf. Tidak sah wukuf yang dilakukan di tempat sebelum Arafah (misalnya di Namirah). Ibnu Abdil Barr berkata, para ulama berijma bahwa wukuf yang dilakukan di Namirah tidak sah.

Perbatasan Arafah adalah: dari gunung yang lembah Uranah sampai gunung-gunung yang berhadapan dengannya, sampai tempat yang berdekatan dengan perkebunan/dinding Bani Amir. Pada zaman sekarang perbatasan Arafah dapat dikenali dari tanda-tanda tertentu. Uranah, Namirah, dan masjid Ibrahim a.s. bukan termasuk kawasan Arafah.

Dianjurkan melakukan wukuf di sekitar batu-batu besar yang bertebaran di bawah gunung ar-Rahmah, sambil menghadap ke kiblat. Dalilnya adalah hadits Jabir,

995 *Al-Badaa'i'* (2/125-127); *ad-Durrul Mukhtaar* (2/237-238); *al-Lubaab* (1/191-192); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/53-57); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 133); *Bidaayatul Mujtahid* (1/235-237); *Mughnil Muhtaaj* (1/496, 513); *al-Iidhaah* (hlm. 47); *al-Mughnii* (3/407-416); *Ghaayatul Muntahaa* (1/408).

996 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan an-Nasa'i.

997 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

998 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ مِنْهَا جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

"Nabi saw. memosisikan perut untanya (al-Qashwa') menghadap ke arah batu-batu besar, tali para pejalan kaki di hadapan beliau, dan beliau menghadap ke kiblat."

3) Waktu Wukuf

Semua ulama sepakat bahwa jamaah haji melaksanakan wukuf sejak matahari condong ke barat pada hari Arafah sampai terbit fajar kedua pada hari Kurban, karena Nabi saw. dulu melakukan wukuf di Arafah setelah matahari condong, dan beliau bersabda, *"Tirulah manasik kalian dariku."* Madzhab Hambali berpendapat bahwa waktu wukuf dimulai sejak terbit fajar pada hari Arafah sampai terbit fajar pada hari Kurban, karena Nabi saw. bersabda,

مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

"Barangsiapa menghadiri shalat kami ini dan melakukan wukuf bersama kami sampai kami berangkat, dan sebelumnya dia sudah melakukan wukuf di Arafah pada malam maupun siang hari, berarti hajinya telah sempurna dan dia telah boleh bertahalul."[999]

Jadi, jika seseorang melakukan wukuf di Arafah sebelum matahari condong lalu dia berangkat dari sana sebelum matahari condong, wukufnya tidak sah (ada ijma dalam hal ini), dan dia kehilangan haji jika dia tidak kembali lalu mengerjakan wukuf sesudah matahari condong atau pada sebagian dari malam Kurban sebelum terbit fajar.

Jika seseorang berada di Arafah pada waktu tersebut, meskipun sambil lewat, tidur, pingsan, atau dia tidak tahu bahwa daerah itu adalah Arafah, maka hal itu terhitung sah sebagai wukuf (menurut madzhab Hanafi). Abdurrahman bin Ya'mur ad-Daili menuturkan,

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الْحَجُّ؟ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

"Aku menghadap Rasulullah saw. di Arafah, lalu sejumlah penduduk Najed datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana cara haji?' Beliau menjawab, *'Haji adalah wukuf di Arafah. Barangsiapa telah datang sebelum shalat fajar pada malam Muzdalifah, berarti hajinya telah sempurna.'"*[1000]

Madzhab Maliki menetapkan dua syarat bagi orang yang lewat, yaitu dia harus tahu bahwa tempat itu adalah Arafah, dan dia harus berniat melaksanakan rukun. Seperti madzhab Hanafi, mereka juga membolehkan pelaksana wukuf ini tidur atau pingsan.

Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa pelaksana wukuf harus berakal dan punya kelayakan untuk ibadah;

999 Diriwayatkan oleh lima ahli hadits dari Urwah bin Mudharris. Menurut pendapat yang masyhur, *tafats* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berihram setelah ia bertahalul, seperti memendekkan atau mencukur rambut, mencukur rambut kemaluan, mencabut rambut ketiak, dan sejenisnya.

1000 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. *Lailatul jam'* adalah malam untuk menginap di Muzdalifah. Lihat *Nailul Authaar* (5/59).

dalam hal ini sama saja bagi anak kecil, orang tidur, dan lainnya, karena orang yang tidur sama statusnya dengan orang yang terjaga. Adapun orang yang pingsan dan mabuk tidak sah mengerjakan wukuf. Sebab, keduanya tidak punya kelayakan untuk menunaikan ibadah, dan keduanya hilang akalnya dengan faktor selain tidur. Jadi, barangsiapa tergolong punya kelayakan untuk ibadah dan dia berada di salah satu bagian Arafah meskipun hanya sesaat di dalam waktu wukuf (yang telah disebutkan di atas, yaitu sejak matahari condong pada hari Arafah hingga terbit fajar pada hari Kurban [menurut jumhur], atau sejak terbit fajar pada hari Arafah [menurut madzhab Hambali]), wukufnya sah, tidak peduli apakah dia hadir di sana secara sengaja, lupa, sambil berjual beli, berbicara, dan bermain-main, sambil tidur, atau lewat di Arafah di dalam waktu wukuf, sementara dia tidak tahu bahwa tempat itu adalah Arafah dan dia pun sama sekali tidak berhenti, melainkan lewat dengan cepat di tepi Arafah, atau dia melewati Arafah untuk mengejar orang yang berutang kepadanya yang melarikan diri atau mengejar hewan piaraannya yang lepas, atau dia tertidur di atas untanya dan si unta membawanya ke Arafah serta lewat di sana, dan sebagainya. Wukuf terhitung sah dalam semua kondisi tersebut dan yang semakna dengannya, akan tetapi ia tidak mendapat fadhilah secara sempurna.

Menurut jumhur (madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali), wajib wukuf sampai matahari terbenam, agar wukufnya terlaksana pada siang dan malam hari. Sebab, Nabi saw. dulu mengerjakan wukuf di Arafah sampai matahari terbenam, sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir di atas. Dalam hadits Ali dan Usamah disebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دفَعَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ

"Nabi saw. berangkat dari Arafah ketika matahari telah terbenam."

Jika dia berangkat sebelum matahari terbenam, hajinya sah dan sempurna menurut kebanyakan ulama, tapi dia wajib menebus dengan dam.

Adapun menurut madzhab Syafi'i, penggabungan malam dan siang dalam wukuf adalah sunnah saja, demi mengikuti sunnah. Jadi, tidak wajib menebus dengan dam bagi orang yang berangkat dari Arafah sebelum matahari terbenam meskipun dia tidak kembali ke sana setelah itu. Dalilnya adalah hadits shahih,

مَنْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

"Barangsiapa telah datang ke Arafah sebelum fajar, baik pada malam maupun siang hari, berarti hajinya telah sempurna."[1001]

Jika dia diharuskan membayar dam, berarti hajinya kurang sempurna. Ya, memang disunnahkan baginya membayar dam, yaitu dam tertib dan perkiraan, demi menghindari perbedaan pendapat dengan orang yang mewajibkannya.

Madzhab Maliki berpendapat, yang rukun adalah hadir di Arafah pada malam Hari Raya Kurban, dalam kondisi bagaimana pun juga, meskipun sekadar lewat di sana asalkan dia tahu bahwa tempat itu adalah Arafah dan meniatkan hadir di sana. Dua syarat ini hanya berlaku bagi orang yang lewat, atau orang

1001 Diriwayatkan oleh lima ahli hadits (Ahmad dan empat penyusun kitab Sunan), dan dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi, dari Urwah bin Mudharris bin Aus. Hadits ini menjadi dalil bahwa siang hari Arafah seluruhnya adalah waktu untuk wukuf. Lihat *Nailul Authaar* (5/58). Akan tetapi, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi saw. dalam hadits ini "siang hari" adalah sesudah matahari condong ke barat. Perlu diingat bahwa madzhab Hambali membolehkan wukuf sejak terbitnya fajar di hari Arafah, demi mengamalkan zahir hadits ini.

yang pingsan. Jadi, barangsiapa berada di Arafah sesudah matahari condong kemudian dia berangkat dari sana sebelum matahari terbenam, dia harus menunaikan haji pada tahun berikutnya, kecuali jika dia kembali lagi sebelum terbit fajar. Akan tetapi jika dia berangkat dari Arafah sebelum imam dan setelah matahari terbenam, wukufnya sah. Dengan demikian, syarat wukuf menurut madzhab Maliki adalah: wukuf dilaksanakan pada malam hari. Dalil mereka adalah Nabi saw. dulu menunaikan wukuf di Arafah ketika matahari telah terbenam. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلْيُحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

"Barangsiapa berada di Arafah pada malam hari, berarti dia sudah melaksanakan haji. Barangsiapa tidak berada di Arafah pada malam hari, berarti dia ketinggalan haji; hendaknya dia bertahalul dengan umrah lalu melaksanakan haji pada tahun berikutnya."

Dalil pertama dibantah bahwa perbuatan Nabi saw. tersebut adalah yang paling afdhal. Sebab, dalam hal tersebut ada pilihannya; sedangkan dalil kedua dibantah bahwa itu adalah penjelasan tentang akhir waktu wukuf.

Kesimpulannya, jumhur berpendapat bahwa wukuf terhitung sah pada malam maupun siang hari sesudah matahari condong. Sedangkan, madzhab Maliki berpendapat bahwa yang wajib adalah wukuf pada malam hari; sehingga jika ketentuan ini ditinggalkan maka wajib ditebus dengan dam. Madzhab Hanafi dan Hambali juga mewajibkan dam atas orang yang meninggalkan wukuf pada malam hari, sedangkan madzhab Syafi'i menganggap tebusan dam tersebut sunnah saja.

4) Ukuran Wukuf

Para ulama sepakat bahwa wukuf cukup dilakukan di salah satu bagian dari Arafah, meskipun hanya sesaat. Madzhab Maliki mewajibkan tuma'ninah dalam wukuf setelah matahari terbenam, yakni berdiam diri dalam tempo seperti waktu duduk di antara dua sujud baik sambil berdiri, duduk, maupun berkendaraan. Jadi, ukuran yang fardhu dalam wukuf adalah berada di Arafah sesaat dalam waktu ini, baik ia tahu atau tidak bahwa tempat itu adalah Arafah, sambil tidur atau terjaga, sadar, pingsan, mabuk, atau gila (menurut madzhab Hanafi dan Maliki). Juga, tidak peduli apakah dia berhenti di sana atau sekadar lewat, sambil berjalan atau berkendaraan atau digotong; karena dia telah melaksanakan ukuran yang fardhu, yaitu berada di Arafah. Dalilnya adalah hadits di atas, *"Barangsiapa wukuf (berada) di Arafah, berarti hajinya telah sempurna."* Dan berjalan maupun berkendaraan tidak lepas dari berhenti, baik orang itu meniatkan wukuf maupun tidak.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa untuk wukuf tidak disyaratkan suci, menutup aurat, menghadap kiblat, maupun niat. Jadi, wukuf sah meskipun pelaksananya sedang berhadats, junub, haid, atau nifas. Ibnul Mundzir berkata, para ulama berijma bahwa orang yang melakukan wukuf di Arafah dalam keadaan tidak suci terhitung sudah melaksanakan haji, dan dia tidak wajib menebus apa pun.

Dalilnya adalah sabda Nabi saw. kepada Aisyah, "Lakukan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya, kecuali thawaf di Ka'bah." Lantas Aisyah melaksanakan wukuf di Arafah dalam keadaan haid, sesuai perintah Nabi saw.. Akan tetapi, dianjurkan melaksanakan wukuf dalam keadaan suci, sebagaimana akan saya jelaskan nanti.

5) *Hukum Haji bagi Orang yang Ketinggalan Wukuf*

Jika seseorang ketinggalan wukuf di Arafah, berarti dia ketinggalan haji pada tahun itu; tidak mungkin melaksanakan haji tersebut pada tahun itu, sebab rukun sesuatu adalah dzat dirinya sendiri, sedangkan tersisanya sesuatu setelah hilangnya dzat dirinya adalah mustahil.

Imam an-Nawawi menyebutkan dalam kitab *al-Iidhaah* (hlm. 54): Apabila jamaah haji keliru sehingga mereka melakukan wukuf bukan di hari Arafah, perlu ditinjau dulu:

- jika kekeliruan mereka berupa mengakhirkan (yakni mereka wukuf pada tanggal 10 Dzulhijjah), wukuf tersebut sah dan haji mereka sempurna, serta mereka tidak wajib menebus apa pun, baik kekeliruan itu diketahui/disadari sesudah wukuf atau pada saat wukuf.
- jika kekeliruan mereka adalah melakukan wukuf pada tanggal 11 Dzulhijjah, atau mendahulukan wukuf dari waktunya (yakni pada tanggal 8 Dzulhijjah), atau mereka salah tempat (melakukan wukuf di luar Arafah), maka haji mereka tidak sah.
- jika kekeliruan melaksanakan wukuf pada tanggal 10 hanya dialami sebagian kecil dari jamaah haji, bukan dialami oleh mereka secara menyeluruh, haji mereka tidak sah (menurut pendapat yang paling shahih).

Jika ada satu orang atau beberapa orang yang memberi kesaksian bahwa dia/mereka telah melihat hilal Dzulhijjah tapi kesaksian mereka ditolak, maka para saksi ini harus melakukan wukuf pada tanggal 9 menurut mereka, meskipun orang-orang lain melakukan wukuf setelahnya.

6) *Amalan Sunnah dan Etika Wukuf di Arafah*

Disunnahkan berangkat menuju Mina pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) dan tinggal atau menginap di sana sampai terbit fajar hari Arafah, kemudian berangkat ke Arafah sesudah terbit matahari, lalu jamaah haji singgah di Namirah (di dekat Arafah), tidak masuk Arafah dulu, karena demikianlah contoh Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Namun, madzhab Hambali berpendapat, jika mau, mereka boleh menetap di Arafah sampai matahari condong. Selanjutnya, imam menyampaikan khotbah sebelum shalat Zhuhur dengan dua khotbah, seperti dalam shalat Jumat. Pada kesempatan ini imam mengajari jamaah haji mengenai manasik mereka: tempat wukuf, waktunya, bertolak dari Arafah, menginap di Muzdalifah, dan memungut kerikil untuk melempar jumrah. Dalilnya adalah hadits Jabir di atas, bahwa Nabi saw. melakukannya.

Setelah itu, muadzin mengumandangkan adzan, lalu imam memimpin shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara jamak taqdim qashar, karena demikianlah contoh dari Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Shalat ini dikerjakan dengan satu adzan dan dua iqamat serta bacaan yang samar, tanpa memisahkan kedua shalat ini dengan apa pun. Menurut madzhab Hanafi, tidak boleh menunaikan shalat apa pun setelah mengerjakan shalat ashar di waktu zhuhur.

Pelaksanaan shalat jamak ini adalah nusuk, salah satu amalan haji, menurut madzhab Hanafi. Karena itu, ia mencakup orang yang mukim maupun musafir. Akan tetapi jika dia orang mukim (misalnya imam Mekah), dia mengimami jamaah dengan cara shalatnya orang yang mukim, dia tidak boleh mengqashar, dan para jamaah haji pun tidak boleh mengikutinya.

Madzhab Maliki juga berpendapat bahwa disunnahkan menjamak shalat Zhuhur dan Ashar dengan jamak taqdim, termasuk bagi penduduk Arafah sendiri; dan disunnahkan mengqashar dua shalat ini kecuali bagi pen-

duduk Arafah—dengan adzan kedua dan iqamat kedua—untuk shalat Ashar-nya tanpa mengerjakan shalat sunnah di antara kedua shalat tersebut. Jika seseorang terlambat mengikuti shalat jamak ini bersama imam, dia boleh menjamaknya di tempat tinggalnya.

Madzhab Hambali juga membolehkan shalat jamak ini bagi setiap orang yang berada di Arafah, baik ia penduduk Mekah maupun lainnya. Adapun mengqashar shalat tidak boleh bagi penduduk Mekah. Kesimpulannya, jumhur berpendapat bahwa shalat jamak ini boleh bagi setiap pelaksana haji, sedangkan qashar tidak boleh bagi penduduk Arafah dan penduduk Mekah. Sedangkan, madzhab Maliki membolehkan qashar bagi penduduk Mekah.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa shalat jamak dan qashar ini, begitu pula yang dikerjakan di Muzdalifah, adalah untuk safar/perjalanan, bukan untuk nusuk. Jadi, keduanya hanya boleh bagi musafir, dan khusus bagi perjalanan dalam jarak qashar. Karena itu, imam mesti menyuruh penduduk Mekah dan orang-orang yang perjalanannya tidak mencapai jarak qashar (89 km) agar mereka menunaikan shalat secara sempurna (tidak qashar) dan tidak dijamak. Misalnya, imam berkata kepada mereka sesudah salam, "Kepada penduduk Mekah dan orang-orang yang jarak perjalanannya pendek, sempurnakan shalat kalian, karena kami adalah musafir."

Apabila jamaah haji telah memasuki Mekah dan mereka berniat menetap di sana selama empat hari, mereka juga harus menyempurnakan shalat. Jika mereka berangkat pada hari Tarwiyah menuju Mina, dan mereka berniat pulang ke negeri mereka sesudah usai manasik mereka, maka mereka boleh mengqashar sejak mereka berangkat ke Mina. Sebab, mereka telah memulai menempuh perjalanan jauh yang membolehkan untuk meng-qashar shalat.

Kemudian setelah selesai shalat, mereka pergi ke tempat wukuf dengan bergegas menuju ke sana.

Amalan-amalan sunnah dan etika dalam wukuf:[1002]

1. Mandi di Namirah.
2. Hendaknya tidak seorang pun masuk ke kawasan Arafah kecuali setelah matahari condong dan menunaikan dua shalat (Zhuhur dan Ashar).
3. Imam menyampaikan dua khotbah dan menjamak dua shalat tersebut.
4. Menyegerakan wukuf langsung setelah menjamak shalat.
5. Paling afdhal mengerjakan wukuf di sekitar batu-batu besar yang berada di bawah gunung ar-Rahmah.
6. Seyogianya tetap berada di tempat wukuf/Arafah sampai matahari terbenam, sehingga dia menggabungkan malam dan siang dalam wukufnya. Hal ini wajib menurut jumhur (selain madzhab Syafi'i).
7. Paling afdhal menunaikan wukuf sambil berkendaraan. Cara ini lebih afdhal daripada sambil berjalan kaki, karena demikianlah contoh dari Rasulullah saw.. Juga, karena dengan berkendaraan akan lebih membantu untuk berdoa, yang merupakan aktivitas terpenting di tempat ini.
8. Menghadap kiblat, suci, menutup aurat, dan niat wukuf di Arafah.[1003] Jadi, jika seseorang melakukan wukuf dalam keadaan berhadats, junub, haid, bernajis, atau terbuka auratnya, maka wukufnya sah, tapi dia kehilangan fadhilah/keutamaan.

1002 *Al-Iidhaah* (51-54).

1003 Sebab perbedaan (menurut madzhab Hanafi dan Hambali) antara thawaf dan wukuf dengan disyariatkannya niat untuk thawaf saja, sedangkan untuk wukuf tidak disyaratkan adalah: karena niat pada waktu ihram sudah mencakup seluruh amalan yang dikerjakan selama ihram tersebut, dan wukuf dikerjakan selama ihram itu. Adapun thawaf, merupakan penyebab tahalul maka dari itu disyaratkan (menurut madzhab Hanafi) adanya pokok niat, tidak perlu menentukannya.

9. Paling afdhal bagi pelaksana wukuf adalah tidak bernaung, melainkan langsung berada di bawah terik matahari, kecuali jika ada uzur, misalnya sakit atau vitalitasnya berkurang.
10. Tidak berpuasa, karena dengan tidak berpuasa akan lebih kuat untuk berdoa. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. melaksanakan wukuf dalam keadaan tidak berpuasa.
11. Mengonsentrasikan pikiran, tidak melakukan hal-hal yang menyibukkannya dari berdoa.
12. Menjauhi cekcok, caci maki, dan perkataan keji. Bahkan, jika bisa, dianjurkan menjauhi perkataan yang mubah, sebab itu berarti menyia-nyiakan waktu yang amat berharga dengan kegiatan yang tidak bermanfaat.
13. Memperbanyak perbuatan baik di hari Arafah dan pada hari-hari Dzulhijjah lainnya, sebab Rasulullah saw. bersabda,

مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ - يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ- قَالُوا: وَلاَ الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

"Tidak ada amalan yang lebih afdhal daripada amalan pada hari-hari ini." Para sahabat lantas bertanya, "Jihad pun tidak lebih afdhal?" Beliau bersabda, *"Jihad pun tidak lebih afdhal, kecuali seorang laki-laki yang berangkat dengan mengorbankan harta dan jiwanya, dan dia tidak pulang membawa apa-apa."*[1004]

14. Memperbanyak doa, tahlil, bacaan Al-Qur'an, istigfar, sambil bersikap khusyuk dan menampakkan kondisi lemah, mengulang-ulang doa sebanyak tiga kali, membaca tasbih, tahmid, dan takbir, serta memperbanyak tangisan, sebab di tempat inilah air mata tertumpah dan kesalahan diampuni.

Yang paling afdhal adalah doa yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lainnya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِيْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"Doa paling afdhal adalah doa pada hari Arafah, dan doa paling afdhal yang diucapkan olehku dan oleh para nabi sebelumku adalah, 'Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Segenap kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.'"

Dalam kitabnya, at-Tirmidzi menyebutkan bahwa Ali r.a. pernah berkata, "Doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi saw. pada hari Arafah di tempat wukuf adalah,

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ،

1004 Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas. Sepuluh hari Dzulhijjah itulah yang dimaksud dengan *ayyaam ma'luumaat* (hari-hari yang dimaklumi), sedangkan hari-hari Tasyriq itulah yang dimaksud dengan *ayyaam ma'duudaat* (hari-hari yang diperhitungkan). Ibnul Jauzi al-Maliki berkata dalam *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 143): *ayyaam ma'luumaat* adalah tiga hari Kurban, sedangkan *ayyaam ma'duudaat* adalah hari-hari Mina, yaitu hari-hari Tasyriq: tiga hari setelah hari Kurban. Jadi, hari Kurban adalah *ma'luum* tapi bukan ma'duud, hari kedua dan ketiga adalah *ma'luum* dan *ma'duud*, sedangkan hari keempat adalah *ma'duud* tapi bukan *ma'luum*.

اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ وَإِلَيْكَ مَآبِيْ وَلَكَ رَبِّيْ تُرَاثِيْ

'Ya Allah, segala puji bagi-Mu sebagaimana yang kami ucapkan, bahkan lebih baik daripada yang kami ucapkan. Ya Allah, hanya bagi-Mu shalatku, nusuk-ku, hidupku, dan matiku, serta hanya kepada-Mu aku kembali. Wahai tuhanku, hanya untuk-Mu peninggalanku.'"

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, kebimbangan hati, dan kekacauan urusan. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari bencana yang dibawa oleh angin."

Salah satu doa yang terpilih adalah,

اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ تُصْلِحُ بِهَا شَأْنِيْ فِي الدَّارَيْنِ وَارْحَمْنِيْ رَحْمَةً مِنْكَ أَسْعَدُ بِهَا فِي الدَّارَيْنِ، وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوْحًا لاَ أَنْكُثُهَا أَبَدًا، وَأَلْزِمْنِيْ سَبِيْلَ الْاِسْتِقَامَةِ لاَ أَزِيْغُ عَنْهَا أَبَدًا، اَللّٰهُمَّ انْقُلْنِيْ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ، وَأَغْنِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَنَوِّرْ قَلْبِيْ وَقَبْرِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ وَاجْمَعْ لِيَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، اسْتَوْدَعْتُكَ دِيْنِيْ وَأَمَانَتِيْ وَقَلْبِيْ وَبَدَنِيْ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِيْ وَجَمِيْعَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى جَمِيْعِ أَحِبَّائِيْ وَالْمُسْلِمِيْنَ أَجْمَعِيْنَ

"Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari siksa neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku telah sering menganiaya diriku, sementara tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau, maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu dan kasihilah aku. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya Allah, berilah aku ampunan dari sisi-Mu sehingga keadaanku menjadi baik di dunia dan akhirat, serta berilah aku rahmat-Mu sehingga aku berbahagia di dunia dan akhirat. Berilah aku tobat yang tulus, yang tidak akan aku langgar untuk selamanya. Bantulah aku untuk istiqamah sehingga aku tidak menyimpang selamanya.

Ya Allah, pindahkanlah diriku dari kehinaan maksiat ke kemuliaan taat, berilah aku kekayaan dengan karunia-Mu yang halal agar aku tidak mengambil barang haram, berilah aku ketaatan sehingga aku menjauhi maksiat, dan berilah aku karunia-Mu sehingga aku tidak membutuhkan selain Engkau. Terangilah hati dan kuburanku, lindungilah aku dari segala kejahatan, dan berilah aku semua kebaikan. Kepada-Mu aku menitipkan agamaku, amanahku, hatiku, badanku, penutup amalku, dan semua nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang-orang yang kucintai, serta kepada seluruh kaum Muslimin."

Dianjurkan memperbanyak bacaan talbiah dengan suara keras, juga memperbanyak shalawat kepada Rasulullah saw..

Seyogianya semua jenis tadi dilakukan. Jadi, kadang berdoa, kadang bertahlil, kadang bertakbir, kadang bertalbiah, kadang membaca shalawat kepada Nabi saw., dan kadang beristigfar. Boleh berdoa sendirian atau bersama-sama.

Hendaknya dia juga berdoa untuk dirinya sendiri, kedua orang tuanya, para kerabatnya, guru-gurunya, para sahabat, dan seluruh kaum Muslimin.

Dianjurkan memperbanyak istigfar, serta mengucapkan tobat dari semua pelanggaran sambil bertekad di dalam hati. Sering-sering menangis pada saat berdzikir dan berdoa, sebab di tempat inilah air mata ditumpahkan, kesalahan diampuni, dan permohonan diharapkan terkabul.

Sungguh ini adalah tempat perkumpulan yang agung. Di sana berkumpul hamba-hamba Allah terbaik, yang ikhlas. Ini adalah tempat perkumpulan paling besar di dunia. Dalam Shahih Muslim disebutkan riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللّٰهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ

"Jumlah manusia, yang dibebaskan Allah dari neraka, yang paling banyak adalah pada hari Arafah. Allah membanggakan mereka di depan para malaikat, dan berfirman, 'Apa yang diinginkan oleh mereka.'"

6. AMALAN-AMALAN WAJIB DALAM HAJI

Amalan-amalan wajib dalam haji dan umrah, yang dapat ditebus dengan dam jika ditinggalkan, berbeda-beda pendapat para fuqaha tentangnya, sebagaimana telah kita ketahui. Menurut madzhab Hanafi, amalan wajib dalam haji ada 22 buah, bahkan dalam kitab *al-Lubaab* disebutkan bahwa jumlahnya mencapai 35 buah, antara lain sa'i, wukuf di Muzdalifah meskipun hanya sesaat pada paruh kedua dari malam, melempar jumrah, mencukur atau memendekkan rambut, dan thawaf Wada'. Ini, menurut madzhab Hanafi, adalah bagi orang afaqi (yang rumahnya berada di luar miqat) yang tidak sedang haid.

Menurut mereka, amalan wajib dalam umrah ada dua: sa'i dan mencukur atau memendekkan rambut.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, amalan wajib haji ada lima: thawaf qudum (menurut pendapat paling shahih), wukuf di Muzdalifah, melempar jumrah, mencukur atau memendekkan rambut (menurut pendapat yang masyhur), dan mabit di Mina. Sedangkan amalan wajib umrah adalah mencukur atau memendekkan rambut.

Menurut madzhab Syafi'i, amalan wajib haji ada lima: ihram dari miqat zamani dan makani, melempar jumrah, mabit (yakni wukuf) di Muzdalifah, mabit di Mina (menurut pendapat yang rajih), dan thawaf Wada'. Sedangkan amalan-amalan umrah semuanya adalah rukun menurut mereka, kecuali ihram dari tanah halal, yang terhitung sebagai amalan wajib. Mencukur atau memendekkan rambut pun terhitung sebagai rukun dalam haji dan umrah (menurut pendapat yang masyhur).

Adapun menurut madzhab Hambali, amalan wajib haji ada enam: ihram dari miqat, wukuf di Arafah pada siang hari sampai matahari terbenam, mabit di Muzdalifah sampai lewat tengah malam, mabit di Mina, melempar ketiga jumrah secara berurutan, mencukur atau memendekkan rambut, dan thawaf Wada'. Sedangkan amalan wajib umrah ada dua:

mencukur atau memendekkan rambut dan ihram dari tanah halal.

Saya telah menjelaskan hukum-hukum ihram dari miqat, sa'i, dan macam-macam thawaf. Di sini akan kami jelaskan amalan-amalan wajib lainnya.

a. Wukuf di Muzdalifah

Caranya, rukunnya, tempatnya, waktunya, hukumnya jika lewat dari waktunya, dan amalan sunnahnya.[1005]

1) Cara Wukuf di Muzdalifah

Semua madzhab sepakat bahwa wukuf di Muzdalifah adalah wajib, bukan rukun. Jadi, jika ini ditinggalkan, harus ditebus dengan dam. Adapun mabit (menginap) di sana adalah wajib menurut madzhab Hambali, sunnah menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan dalam madzhab Syafi'i ada dua pendapat: wajib atau sunnah (tapi yang rajih menurut Imam an-Nawawi dan Subki adalah wajib). Dua pendapat (dalam madzhab Syafi'i) ini berkenaan dengan orang yang tidak punya uzur. Adapun orang yang punya uzur, tidak wajib membayar dam. Termasuk kategori orang yang punya uzur antara lain: orang yang tiba di Arafah pada malam hari lalu sibuk melaksanakan wukuf sehingga tidak dapat mabit di Muzdalifah, serta orang yang berangkat dari Arafah ke Mekah lalu menunaikan thawaf rukun sehingga ketinggalan wukuf di Muzdalifah.

Al-Adzra'i berkata, "Sepatutnya ini diaplikasikan bagi orang yang tidak dapat berangkat ke Muzdalifah, yakni tanpa kesulitan. Jika ia dapat berangkat tanpa kesulitan, maka dia wajib." Termasuk kategori orang yang punya uzur pula: wanita yang khawatir akan mengalami haid atau nifas sehingga dia cepat-cepat pergi ke Mekah untuk thawaf. Dalam *Kifaayatul Akhyaar* dinyatakan, "Mabit di Muzdalifah adalah sunnah."

Menurut madzhab Hanafi, kadar yang wajib adalah sesaat, meskipun sambil lewat; sama seperti di Arafah. Sedangkan kadar yang sunnah adalah terus wukuf sampai pagi menjadi terang sekali. Menurut madzhab Hambali, mabit di Muzdalifah adalah berada di sana sampai lewat tengah malam. Jika dia berangkat setelah lewat tengah malam, dia tidak wajib menebus apa pun. Menurut madzhab Syafi'i, mabit di Muzdalifah adalah berada di sana sesaat setelah lewat tengah malam. Sedangkan menurut madzhab Maliki, adalah selama tempo yang dibutuhkan untuk menurunkan bekal dari kendaraan, shalat Magrib dan Isya, serta makan dan minum di sana.

Pendapat jumhur (selain madzhab Hambali) adalah yang paling mudah yang cocok bagi jamaah haji di zaman sekarang, yang jumlahnya amat besar sehingga sulit untuk mabit di sana.

Adapun mendatangi Masy'aril Haram, yaitu gunung Quzah di Muzdalifah, adalah mustahab menurut madzhab Hanafi, sunnah menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Maliki, dan sunnah menurut madzhab Syafi'i dan Hambali.

Dalil wajibnya mabit di Muzdalifah adalah firman Allah,

...فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ.... ﴿١٩٨﴾

"... Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam...." **(al-Baqarah: 198)**

1005 *Al-Badaa'i'* (2/135-136, 155-156); *ad-Durrul Mukhtaar* (2/241-245); *Fathul Qadiir* (2/169-173); *al-Lubaab* (1/186-187); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/57-58); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 133); *al-Iidhaah* (hlm. 55-56); *Mughnil Muhtaaj* (1/499-500, 409-410); *al-Mughnii* (2/417-426, 450-456); *al-Majmuu'* (8/120); *Kifaayatul Akhyaar* (1/430).

Juga, sabda Rasulullah saw.,

مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ - أَيْ صَلاَةَ الْفَجْرِ - وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

"Barangsiapa menghadiri shalat kami ini (yakni shalat Subuh) dan melakukan wukuf bersama kami sampai kami berangkat, sementara dia sudah wukuf di Arafah sebelumnya pada siang maupun malam hari, maka hajinya telah sempurna dan dia telah bertahalul."

Hadits ini diriwayatkan oleh lima ahli hadits, dan dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi.

Ada beberapa nama bagi Muzdalifah: Muzdalifah, Jam', dan Masy'aril Haram. Batasan Muzdalifah adalah: dari Arafah sampai Qarn Muhassir, serta jalan-jalan setapak yang berada di kanan-kirinya. Sah melakukan wukuf di bagian mana pun dari tempat-tempat tersebut, sebab Nabi saw. bersabda,

اَلْمُزْدَلِفَةُ مَوْقِفٌ

"Muzdalifah adalah tempat melakukan wukuf."[1006]

2) Rukun Wukuf di Muzdalifah

Madzhab Hanafi berpendapat, rukunnya adalah berada di Muzdalifah, baik dengan perbuatan sendiri maupun perbuatan orang lain (misalnya dia menyuruh orang lain menggotongnya), atau dia digotong tanpa suruhannya (misalnya dia digotong dalam keadaan tidur, pingsan, gila, atau mabuk), baik ia berniat maupun tidak, baik ia tahu bahwa tempat itu Muzdalifah maupun tidak, meskipun sekadar lewat; sama seperti wukuf di Arafah.

Madzhab Maliki berpendapat, wajib turun/singgah di Muzdalifah dalam tempo yang dibutuhkan untuk menurunkan bekal dari kendaraan, shalat Maghrib dan Isya, serta makan dan minum. Jika tidak singgah, dia wajib membayar dam. Wukuf di Masy'aril Haram adalah sunnah menurut pendapat yang kuat.

Madzhab Syafi'i berpendapat, yang wajib dalam mabit di Muzdalifah adalah berada di sana untuk sesaat, sama seperti wukuf di Arafah. Jadi, cukup dengan lewat di sana meskipun tidak berhenti. Waktunya adalah setelah lewat tengah malam. Disunnahkan memberangkatkan kaum wanita dan orang-orang lemah lebih dulu ke Mina setelah lewat tengah malam. Syiar mereka adalah talbiah dan takbir, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi saw.. Selain kaum wanita dan orang-orang lemah, disunnahkan tetap berada di Muzdalifah sampai mereka menunaikan shalat Subuh pada waktu suasana masih gelap.

Madzhab Hambali berpendapat, mabit di Muzdalifah adalah wajib. Jika ditinggalkan maka harus ditebus dengan dam. Jika seseorang menginap di Muzdalifah, dia tidak boleh berangkat (ke Mina) sebelum tengah malam. Jika dia berangkat setelah lewat tengah malam, dia tidak menebus apa-apa, sebab Rasulullah saw. bersabda, *"Tirulah manasik kalian dariku."* Kebolehan berangkat ke Mina setelah tengah malam didasarkan atas rukhshah (keringanan) yang disinggung dalam hadits Ibnu Abbas,

كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى

"Aku termasuk keluarga Nabi saw. yang lemah yang diberangkatkan lebih dulu oleh beliau dari Muzdalifah ke Mina."

1006 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

Selain itu, Rasulullah saw. juga memberi keringanan kepada Asma.[1007]

Suci dari junub dan haid bukan syarat, sebab ini adalah ibadah yang tidak berkaitan dengan Ka'bah. Maka dari itu, ia sah tanpa suci; sama seperti wukuf di Arafah dan melempar jumrah.

3) Tempat Wukuf di Muzdalifah

Muzdalifah (yang letaknya berada di antara Arafah dan Mina) seluruhnya adalah tempat wukuf, kecuali Muhassir (lembah yang berada di antara Mina dan Muzdalifah). Jadi, sah melakukan wukuf di tempat mana pun di Muzdalifah kecuali di lembah Muhassir. Dalilnya adalah sabda Nabi saw.,

عَرَفَاتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ وَمُزْدَلِفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلاَّ وَادِي مُحَسِّرٍ

"Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf, kecuali lembah Uranah; dan Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf, kecuali lembah Muhassir."[1008]

Makruh singgah di lembah Muhassir menurut madzhab Hanafi. Akan tetapi, jika seseorang berhenti dan wukuf di sana maka itu sah meskipun makruh.

Yang paling afdhal adalah melakukan wukuf di belakang imam, di atas gunung di mana sang imam melakukan wukuf, yaitu gunung Quzah (Masy'aril Haram, yang merupakan batas akhir Muzdalifah). Sebab, diriwayatkan bahwa dulu Nabi saw. wukuf di sana, dan beliau bersabda, *"Tirulah manasik kalian dariku."*[1009]

4) Waktu Wukuf di Muzdalifah

Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha:

a. Pendapat madzhab Hanafi

Waktu wukuf di Muzdalifah adalah antara terbitnya fajar pada hari Kurban hingga terbit matahari, karena Nabi saw. (dalam hadits Jabir dan Ibnu Umar) dulu berangkat sebelum terbit matahari. Jadi, barangsiapa wukuf di sana sebelum terbit fajar atau sesudah terbit matahari, wukufnya tidak sah. Ukuran wukuf yang wajib adalah sesaat, sedangkan ukuran yang sunnah adalah terus wukuf sampai suasana pagi menjadi terang sekali. Disunnahkan menginap di Muzdalifah pada malam Kurban, tapi menginap ini tidak wajib; yang wajib hanya wukuf. Paling afdhal adalah wukuf itu setelah shalat. Jadi, dia menunaikan shalat Subuh ketika suasana masih gelap, kemudian menjalani wukuf di Masy'aril Haram, sambil berdoa kepada Allah dan memohon terpenuhinya hajatnya. Ini dilakukannya sampai suasana pagi menjadi terang, selanjutnya dia berangkat dari sana menuju Mina sebelum matahari terbit. Jika dia berangkat ke Mina setelah terbit fajar sebelum mengerjakan shalat Subuh, dia terhitung berbuat jelek lantaran meninggalkan sunnah, tapi dia tidak wajib menebus apa pun.

b. Pendapat jumhur

Waktu wukuf adalah malam hari. Perinciannya sebagai berikut.

1007 Muttafaq 'alaih.

1008 Diriwayatkan dari lima orang sahabat: Jabir (oleh Ibnu Majah), Jubair bin Muth'im (oleh Ahmad), Ibnu Abbas (oleh Thabrani dan Hakim), Ibnu Umar (oleh Ibnu 'Adiy), dan Abu Hurairah (oleh Ibnu 'Adiy). Hadits ini lemah kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dinyatakan oleh Hakim: "Shahih, sesuai dengan syarat Muslim." Lafal hadits Ibnu Abbas begini:

عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ

"Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf, tapi hindari wukuf di lembah 'Uranah. Muzdalifah seluruhnya adalah tempat wukuf, tapi hindari wukuf di lembah Muhassir." Lihat *Nashbur Raayah* (3/60-61).

1009 Diriwayatkan oleh Jabir dalam haditsnya yang panjang.

Madzhab Maliki: Waktu wukuf adalah kapan pun dari malam, lamanya sekitar waktu yang diperlukan untuk menurunkan bekal dari kendaraan, shalat Maghrib dan Isya, serta makan dan minum. Disunnahkan menginap di Muzdalifah pada malam Kurban. Setelah terbit fajar, jamaah haji menunaikan shalat Subuh ketika suasana masih amat gelap, kemudian mereka berangkat ke Masy'aril Haram (sebuah gunung kecil yang merupakan batas akhir Muzdalifah). Ini adalah sunnah, menurut pendapat yang kuat. Di sana jamaah haji melakukan wukuf untuk berdoa sampai suasana pagi menjadi terang. Selanjutnya mereka berangkat dari sana menuju Mina sebelum matahari terbit, sambil mempercepat jalan ketika berada di lembah Muhassir.

Madzhab Syafi'i: Waktu wukuf di Muzdalifah adalah setelah lewat tengah malam. Barangsiapa tidak berada di sana pada paruh kedua dari malam, dia harus menebus dengan dam.

Madzhab Hambali: Mabit di Muzdalifah sampai terbit fajar adalah wajib. Barangsiapa meninggalkannya, maka dia harus menebus dengan dam. Apabila telah melaksanakan shalat Subuh pada awal waktunya, hendaknya dia wukuf di Masy'aril Haram, mendakinya jika memungkinkan. Jika tidak bisa, cukup di bawahnya, lalu berdzikir dan berdoa kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

"... Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam ...." **(al-Baqarah: 198)**

Juga, hadits Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقَّى عَلَيْهِ فَدَعَا اللهَ وَهَلَّلَهُ وَكَبَّرَهُ وَوَحَّدَهُ

"Nabi saw. dulu mendaki Masy'aril Haram lalu berdoa kepada Allah, bertahlil, bertakbir, dan mengesakan-Nya."

Barangsiapa menginap di Muzdalifah, maka dia tidak boleh berangkat ke Mina sebelum tengah malam. Jika dia berangkat setelah tengah malam, dia tidak wajib menebus apa pun.

5) Hukum Terlewatkannya Wukuf di Muzdalifah dari Waktunya

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika wukuf di Muzdalifah terlewatkan karena uzur maka tidak wajib ditebus dengan apa pun, karena Nabi saw. dulu memberangkatkan anggota keluarganya yang lemah lebih dulu, dan beliau tidak menyuruh mereka membayar kafarat. Tetapi jika wukuf ini terlewatkan tanpa ada uzur, maka wajib ditebus dengan dam. Sebab, amalan wajib ditinggalkan tanpa ada uzur, dan itu mengharuskan tebusan dengan kafarat.

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa meninggalkan wukuf di Muzdalifah harus ditebus dengan dam.

6) Amalan Sunnah dalam Wukuf di Muzdalifah

Disunnahkan amalan-amalan berikut di Muzdalifah:

a. Mandi di sana pada malam hari untuk melaksanakan wukuf di Masy'aril Haram, menyambut Id, serta sebagai persiapan bagi perkumpulan di sana. Jika tidak ada air, boleh bertayamum, sebagaimana disebutkan oleh Imam an-Nawawi dalam *al-Iidhaah.*
b. Menjamak shalat Maghrib dan Isya dengan jamak ta'khir, dengan satu iqamat untuk masing-masing shalat; sama seperti jamak taqdim di Namirah. Boleh menjamak shalat ini sendirian atau berjamaah dengan imam.

c. Menghidupkan malam ini dengan ibadah: shalat, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan doa.

d. Bersiap-siap setelah tengah malam dengan mencari kerikil di Muzdalifah untuk melontar jumrah Aqabah pada hari Kurban (jumlahnya 7 butir) dan untuk melontar ketiga jumrah pada tiga hari Tasyriq (sebanyak 63 butir), sehingga totalnya berjumlah 70 butir. Ukuran kerikilnya sebesar kerikil ketapel, yaitu lebih kecil daripada ujung jari, atau sekitar ukuran kacang. Makruh memakai kerikil yang lebih besar dari itu. Makruh pula memecah batu untuk dijadikan kerikil kecil, kecuali jika ada uzur. Jadi, hendaknya dia memungut kerikil kecil yang sudah ada. Ada larangan memecah batu di sini, sebab hal itu perilaku merusak.

   Boleh mengambil kerikil dari tempat mana pun, akan tetapi makruh mengambilnya dari masjid, dari tempat-tempat yang najis, atau dari kerikil yang sudah dilemparkan ke jumrah. Sebab, Ibnu Abbas berkata, "Apa yang diterima dari jumrah itu maka akan diangkat, sedangkan yang tidak diterima akan ditinggalkan. Seandainya tidak karena itu, niscaya di antara dua gunung ini tertutup oleh kerikil jumrah itu."

   Tidak makruh mencuci kerikil jumrah. Imam an-Nawawi dan sebagian ulama madzhab Hambali bahkan menganjurkan agar kerikil itu dicuci, sebab ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa dia dulu mencucinya. Dalam kitab *Ghaayatul Muntahaa* karya ulama madzhab Hambali disebutkan, "Tidak disunnahkan mencuci kerikil yang tidak najis."

e. Wukuf di Masy'aril Haram, mendakinya sampai puncak jika bisa. Jika tidak bisa, cukup melakukan wukuf di bawah.

f. Shalat Subuh pada awal waktunya. Sangat dianjurkan melaksanakan shalat ini sedini mungkin (anjuran ini lebih ditekankan daripada hari-hari yang lain), karena demikianlah contoh dari Rasulullah saw., juga agar waktunya lebih lapang untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas lain yang amat banyak pada hari ini, yang merupakan hari paling sibuk/penuh aktivitas dibanding hari-hari haji lainnya.

g. Wukuf di Masy'aril Haram sesudah shalat Subuh sambil menghadap ke kiblat lalu berdoa, memuji Allah, membaca takbir dan tahlil, mengesakan Allah, serta memperbanyak talbiah. Dianjurkan membaca doa ini,

اَللّٰهُمَّ كَمَا أَوْقَفْتَنَا فِيْهِ وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ، فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ. ثُمَّ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

"Ya Allah, sebagaimana telah Engkau beri kami kesempatan untuk wukuf di sini dan melihat tempat ini, berilah kami taufik untuk berdzikir kepada-Mu sebagaimana telah Engkau tunjukkan kepada kami. Ampunilah dosa kami dan kasihilah kami sebagaimana telah Engkau janjikan kepada kami dengan firman-Mu—dan firman-Mu adalah kebenaran—: '...*Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah*

kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.'" (al-Baqarah: 198-199)

Juga, berdoa begini,

اَللّٰهُ أَكْبَرُ - ثَلاَثًا - لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. Allah Mahabesar, dan segala puji bagi Allah."

Wukuf dilakukan sampai suasana pagi terang sekali, sebab disebutkan dalam hadits Jabir di atas, bahwa Nabi saw. terus wukuf sampai suasana pagi menjadi terang sekali. Selanjutnya dia berangkat ke Mina sebelum terbit matahari, karena demikianlah contoh dari Nabi saw.. Syiarnya adalah talbiah dan dzikir, dengan dalil ayat di atas, *"Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah...,"* juga karena Nabi saw. terus bertalbiah sampai melempar jumrah.[1010]

h. Mendahulukan keberangkatan orang-orang lemah (kaum wanita dan lainnya) sebelum terbit fajar ke Mina agar mereka melempar jumrah sebelum jamaah haji berdesak-desakan. Mendahulukan keberangkatan mereka ini dilaksanakan setelah tengah malam. Inilah yang sunnah menurut madzhab Syafi'i.

   Adapun selain orang-orang lemah tetap berada di Muzdalifah. Setelah shalat Subuh, barulah mereka berangkat ke Mina.

i. Mempercepat jalan di lembah Muhassir (lembah yang memisahkan antara Muzdalifah dan Mina)[1011] jika ia berjalan kaki, atau mempercepat jalannya kendaraan jika ia berkendaraan, sejauh jarak satu lemparan batu, sampai dia melintasi lembah ini. Bagi pengendara, hal ini dicontohkan oleh Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim; sedangkan bagi pejalan kaki, hal itu dikiaskan kepada pengendara. Di lembah inilah turunnya azab atas pasukan gajah yang dulu hendak menghancurkan Ka'bah.

Selain itu, dianjurkan datang ke Muzdalifah serta berangkat meninggalkannya dengan tenang dan berwibawa, sebab dalam hadits Jabir disebutkan, "Wahai saudara-saudara sekalian, hendaklah kalian tenang, hendaklah kalian tenang!"[1012]

b. Melontar Jumrah di Mina, dan Hukum Mabit di Sana

Tentang melontar jumrah, akan saya jelaskan maknanya, kewajibannya dan hukum mewakilkannya kepada orang lain, waktunya, tempatnya, syarat-syaratnya (atau jumlah kerikil, ukurannya, jenisnya, tempat mengambilnya, serta jumlah kerikil yang dilontarkan setiap hari di masing-masing tempat), cara melontar (yang sunnah dan yang makruh), dan hukumnya jika terlambat dari waktunya.[1013] Setelah itu, akan saya jelaskan hukum mabit di Mina.

1010 Muttafaq 'alaih dari al-Fadhl bin Abbas.

1011 Ia juga disebut dengan "Lembah Api/Neraka," luasnya 500 x 45 hasta.

1012 Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Wahai saudara-saudara sekalian, hendaklah kalian tenang, sebab kebaikan itu bukanlah dengan terburu-buru."

1013 *Al-Badaa'i'* (2/136-139, 156-159); *ad-Durrul Mukhtaar* (2/245-249); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 134); *al-Lubaab* (1/188-190); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/58-59, 63-69); *Mughnil Muhtaaj* (1/501, 504, 506-509); *al-Iidhaah* (hlm. 58-60); *al-Mughnii* (3/424-430); *Ghaayatul Muntahaa* (1/410-411, 414).

1) Makna Melontar Jumrah, Hikmahnya, dan Batasan Mina

Dalam bahasa Arab, *ramyul jimaar* artinya 'melempar batu-batu kecil (yakni kerikil).' *Jimaar* adalah bentuk jamak dari kata jumrah, yang artinya 'batu kecil' (kerikil). Menurut istilah syariat, *ramyul jimaar* artinya 'melempar kerikil pada waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dan dalam jumlah yang khusus.' Jadi, jika seseorang meletakkan kerikil tersebut begitu saja, itu tidak sah, sebab dia tidak melemparkannya. Jika dia melontarkannya (dengan lemah), itu sah, sebab sudah dilempar, meskipun dengan lemparan yang lemah. Lemparan ini ditujukan untuk merajam Iblis.

Hikmahnya: Ini adalah amalan simbolis yang mencerminkan perlawanan terhadap setan yang ingin menjerumuskan manusia ke dalam maksiat, dan perilaku yang merusak. Bukan hanya pada saat melempar itu saja, melainkan di setiap waktu. Melempar jumrah juga dilakukan untuk meniru perbuatan Nabi Ibrahim a.s., istrinya (Hajar), dan putranya (Isma'il) ketika diwahyukan kepada Ibrahim agar dia menyembelih putranya. Lalu mereka melempar Iblis dengan kerikil untuk menghentikan bisikannya, bahwa penyembelihan itu tidak usah dilaksanakan, juga untuk melaksanakan perintah Allah tanpa ragu dan rasa enggan.

Batasan Mina: Yaitu antara lembah Muhassir dan jumrah Aqabah. Mina adalah daerah yang diapit oleh gunung-gunung, panjangnya sekitar dua mil, lebarnya tidak seberapa. Adapun gunung-gunung yang mengelilinginya, bagian yang menghadap ke Mina adalah termasuk kawasan Mina, sedangkan bagian yang menghadap ke luar bukan termasuk Mina.

Tiga jumrah adalah Ula (Shughra), Wustha, dan jumrah Aqabah (Kubra, atau Akhirah). Jumrah Ula terletak setelah masjid Khaif, sedang masjid Khaif (atau masjid Ibrahim a.s.) berjarak kurang dari satu mil dari Mekah. Jumrah Aqabah berada di akhir Mina dari arah Mekah. Daerah Aqabah, yang jumrah ini dinisbatkan kepadanya, bukan termasuk kawasan Mina. Di dekat jumrah inilah Rasulullah saw. dulu membaiat kaum Anshar sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Jumrah ini berupa sebongkah batu besar, berada di awal Mina bagi orang yang datang dari Mekah. Ketiga jumrah ini terletak di tengah jalan. Jumrah yang terakhir berjarak sekitar 155 m dari jumrah Wustha. Lontaran kerikil dimulai dari jumrah yang pertama, dan diakhiri di jumrah ketiga.

2) Kewajiban Melontar dan Hukum Mewakilkannya kepada Orang Lain

Semua madzhab sepakat bahwa melempar jumrah (jumrah Aqabah pada hari Kurban dan ketiga jumrah pada hari-hari Tasyriq) adalah wajib, demi mengikuti perbuatan Nabi saw.. Jabir berkata,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لِتَأْخُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّيْ لاَ أَدْرِي لَعَلِّيْ لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِيْ هَذِهِ

"Aku dulu melihat Nabi saw. melempar jumrah sambil berkendaraan pada hari Kurban, dan beliau bersabda, *'Tirulah manasik kalian dariku. Sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak dapat menunaikan haji lagi setelah kali ini.'*"[1014]

Melempar jumrah boleh diwakilkan bagi orang yang tidak dapat melempar sendiri lantaran sakit, ditahan, lanjut usia, atau hamil. Jadi, orang yang menderita penyakit yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh sebelum

1014 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan an-Nasa'i. Lihat *Nailul Authaar* (5/65).

habisnya waktu melempar, orang yang ditahan, orang tua, dan wanita hamil, mereka ini boleh menyuruh orang lain melemparkan seluruh jumrah baginya. Seseorang juga boleh mewakili beberapa orang melempar jumrah, dengan syarat si wakil harus melempar atas nama dirinya terlebih dulu untuk masing-masing dari ketiga jumrah. Dianjurkan menyerahkan kerikil kepada si wakil (secara langsung pada saat akan melempar) jika mampu, dan dialah (orang yang diwakili) yang bertakbir,

اَللهُ أَكْبَرُ - ثَلاَثًا - لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَلِلهِ الْحَمْدُ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. Allah Mahabesar, dan segala puji bagi Allah."

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah.

Akan tetapi, menurut madzhab Maliki, orang yang diwakili wajib menebus dengan dam. Fungsi perwakilan tersebut adalah menggugurkan dosa dari tanggungan orang yang diwakili, sementara dia masih tetap harus menebus dengan membayar dam.

Menurut pendapat saya, perwakilan wanita kepada orang lain untuk melempar jumrah baginya dalam kondisi berdesakan adalah lebih utama ketimbang dalam kondisi sakit.

3) Waktu Melempar

a. Melempar Jumrah Aqabah (Kubra)

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, waktunya adalah sejak tengah malam Kurban. Yang paling afdhal adalah sesudah terbit matahari, sebab Nabi saw. dulu memerintahkan Ummu Salamah pada malam Kurban agar dia melempar jumrah Aqabah sebelum terbit fajar, selanjutnya dia menunaikan thawaf ifadhah.[1015] Melempar jumrah Aqabah ini adalah tahiyyah (sapaan selamat datang) kepada Mina. Karena itu, amalan inilah yang pertama-tama dilakukan di Mina.

Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi, waktunya adalah setelah terbit matahari pada hari Id, dengan dalil sabda Rasulullah saw.,

لاَ تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"Janganlah kalian melempar sebelum terbit matahari."[1016]

Menurut jumhur, pelaksana haji ifrad atau qiran menghentikan bacaan talbiah begitu dia mulai melemparkan kerikil pertama ke jumrah Aqabah. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh jamaah dari al-Fadhl bin Abbas,

كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

"Saat itu aku dibonceng oleh Nabi saw. dari Muzdalifah ke Mina. Beliau terus bertalbiah sampai saat beliau melempar jumrah Aqabah."[1017]

Sedangkan pelaksana umrah menghentikan talbiah ketika memulai thawaf.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa bacaan talbiah dihentikan apabila matahari telah

1015 Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

1016 Diriwayatkan oleh lima ahli hadits (Ahmad dan empat penyusun kitab Sunan) dari Ibnu Abbas. At-Tirmidzi menyatakannya shahih, dan lafalnya, "Beliau mendahulukan keberangkatan anggota keluarga beliau yang lemah, dan bersabda, *'Janganlah kalian melempar sebelum terbit matahari.'*" Lihat *Nailul Authaar* (5/67).

1017 *Nailul Authaar* (4/322).

condong pada hari Arafah tatkala jamaah haji berangkat ke tempat wukuf.

Waktu pelemparan jumrah ini terus berlanjut sampai sore hari Id, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari,

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: لاَ حَرَجَ

"Seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw., 'Saya telah melempar pada sore hari.' Beliau menyahut, *'Tidak apa-apa.'*"

Sore hari adalah sesudah matahari condong ke barat.

b. Melempar ketiga jumrah pada hari-hari Tasyriq

Waktunya adalah setelah matahari condong di setiap harinya. Artinya, setelah zhuhur. Semua madzhab sepakat dalam hal ini, dan dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas,

رَمَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجِمَارَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ

"Rasulullah saw. melempar ketiga jumrah ketika matahari telah condong ke barat."[1018]

Jadi, tidak boleh melempar jumrah sebelum matahari condong. Waktunya terus berlanjut sampai matahari terbenam.

Jika seseorang menunda pelemparan jumrah sampai malam, itu terhitung sebagai qadha (menurut madzhab Maliki) sebab waktu *adaa'* (yaitu siang hari) sudah habis, dan dia wajib menebus dengan dam lantaran dia menunda. Yang wajib adalah satu dam untuk penundaan sebutir kerikil atau lebih.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang menunda pelemparan hingga malam dan dia melempar sebelum terbit fajar, itu boleh, dan dia tidak wajib menebus apa pun. Sebab, malam adalah waktu melempar pada hari-hari pelemparan. Menurut Abu Hanifah, boleh melempar pada hari ketiga dari hari-hari Tasyriq (yaitu hari keempat di antara hari-hari pelemparan) sebelum matahari condong ke barat. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Abbas, "Apabila siang sudah mulai di akhir hari Tasyriq, boleh melempar."

Madzhab Hambali berpendapat bahwa pelemparan tidak sah kecuali dilakukan pada siang hari sesudah matahari condong. Hanya saja para pengangkut air dan penggembala boleh melempar pada malam maupun siang hari.

Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa waktu melempar adalah sejak matahari condong sampai ia terbenam. Jika seseorang tidak melakukan lemparan satu hari, dia bisa menggantinya/melakukannya pada hari-hari berikutnya. Jadi, waktu pelemparan pada hari-hari Tasyriq berlanjut sampai matahari terbenam setiap harinya. Namun jika seseorang menunda pelemparan satu hari (yang termasuk di antaranya pelemparan jumrah Aqabah) dan baru dilakukannya pada hari-hari pelemparan berikutnya, hal itu terhitung sebagai *adaa'* (bukan qadha). Jadi, waktu pelemparan tidak habis dengan terbenamnya matahari (menurut pendapat yang kuat). Bagi penggembala unta dan petugas siqaayah (penyedia air minum bagi jamaah haji) boleh menunda pelemparan dari waktu ikhtiyaar selama satu hari saja, dengan melaksanakannya pada hari berikutnya sebelum melakukan pelemparan yang menjadi jatah hari itu; mereka tidak boleh melempar dua hari berturut-turut.

1018 Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi. Lihat *Nailul Authaar* (5/79).

Jika seseorang telah melempar pada hari kedua di antara hari-hari Tasyriq sesudah matahari condong, lalu dia hendak meninggalkan Mina menuju Mekah (dan inilah yang dimaksud dengan nafar awal), dia boleh melakukannya, sebab Allah SWT berfirman,

...فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ... ﴿٢٠٣﴾

"...Barangsiapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya...." **(al-Baqarah: 203)**

Yakni, tiada dosa baginya gara-gara meninggalkan pelemparan pada hari ketiga. Yang paling afdhal adalah tidak cepat meninggalkan Mina, melainkan menunggu sampai hari Tasyriq terakhir, yaitu hari ketiganya, agar dia melaksanakan pelemparan pada seluruh hari Tasyriq. Setelah itu barulah dia berangkat meninggalkan Mina, dan inilah yang dimaksud dengan nafar tsani dalam firman-Nya,

"... Dan barangsiapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya...." **(al-Baqarah: 203)**

Ibnu Abbas berkata tentang ayat di atas, "Barangsiapa ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, niscaya diampuni dosanya; dan barangsiapa ingin menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu, niscaya diampuni pula dosanya."

Demikian pula Ibnu Mas'ud. Tentang firman-Nya, *"maka tidak ada dosa baginya"* dia berkata, *"Yakni, dia diampuni dosanya."* Namun, untuk hal itu disyaratkan harus ada ketakwaan, sebab Allah SWT berfirman, *"... bagi orang yang bertakwa...."* (al-Baqarah: 203)

Menurut jumhur, waktu *ta'jiil* (penyegeraan keberangkatan dari Mina) di hari kedua dari hari-hari Tasyriq (dan inilah yang disebut nafar awal) adalah sebelum matahari terbenam. Dalilnya adalah ayat di atas, juga hadits Abdurrahman bin Ya'mur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah,

أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"Hari-hari Mina ada tiga. Barangsiapa ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barangsiapa ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu) maka tidak ada dosa pula baginya."

Yaum adalah nama bagi siang. Jadi, jika sudah malam sementara seseorang masih di Mina, berarti dia tidak ingin cepat meninggalkan Mina sesudah dua hari. Karena itu, jika matahari telah terbenam sementara dia masih berada di Mina, dia tidak boleh meninggalkan Mina sebelum dia melempar jumrah pada keesokan harinya sesudah matahari condong.

Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat, bahwa pelaksana haji boleh meninggalkan Mina selama belum terbit fajar di hari keempat dari hari-hari Id. Jika sudah terbit fajar, dia tidak boleh meninggalkan Mina. Sebab, sudah tiba waktu melempar jumrah.[1019]

4) Tempat Melempar

Pelemparan pada hari Kurban adalah di jumrah Aqabah, sedangkan pada hari-hari lainnya di tiga tempat: di jumrah Ula, jumrah Wustha, dan jumrah Aqabah. Semua lemparan harus mengenai tempat beradanya jumrah. Jadi, jika seseorang melempar jumrah dari tempat yang jauh dan kerikilnya jatuh mengenai jumrah, berarti lemparannya sah. Tetapi

1019 *Fathul Qadiir* (2/298); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/64); *as-Siraajul Wahhaaj* (hlm. 165); *Kasysyaaful Qinaa'* (2/511) cetakan Beirut; *al-Mughnii* dan *asy-Syarhul Kabiir* (3/479) cetakan Beirut.

jika tidak mengenainya, berarti tidak sah, kecuali (menurut madzhab Hanafi) jika kerikil tersebut mengenai tempat di dekat jumrah. Sebab, yang berada di dekat tempat tersebut punya hukum yang sama dengannya.

5) Syarat-Syarat Melempar

Untuk sahnya pelemparan secara umum, disyaratkan hal-hal berikut.

a. Pelemparan dilakukan dengan tangan, dan benda yang dilempar (menurut jumhur) adalah batu, karena demikianlah contoh dari Nabi saw.. Jadi, tidak sah lemparan yang dilakukan dengan busur, dengan kaki, atau ketapel, dengan tanah, atau dengan benda lainnya selain kerikil seperti intan, emas, zabarjud (batu mulia warna biru), permata pirus, tembaga, dan jenis logam lainnya.

   Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat, bahwa lemparan boleh dilakukan dengan segala sesuatu yang sejenis/berasal dari tanah, seperti batu, tanah kering, lumpur, dan segala sesuatu yang boleh dipakai bertayamum (meskipun segenggam debu, dan ini seperti sebutir kerikil). Tidak boleh melempar dengan kayu, ambar, mutiara, dan intan. Sebab, hal ini mengandung makna memuliakan target yang dilempar, bukan menghinakannya. Juga, tidak boleh dengan emas atau perak. Sebab, pelemparan seperti ini dalam bahasa Arab disebut *nitsaar* (menebarkan), bukan *ramyu* (melemparkan). Juga, tidak boleh melempar dengan kotoran hewan sebab itu bukan termasuk jenis tanah.

b. Kerikilnya seperti kerikil ketapel, yaitu lebih besar dari kacang *humush* tapi lebih kecil daripada kacang hazel, yakni sebesar kacang kara atau biji kurma. Tidak sah jika kerikilnya terlalu kecil, seperti sebesar kacang humush; makruh jika kerikilnya besar, tetapi sah. Ini adalah syarat menurut madzhab Maliki, sunnah menurut madzhab lainnya. Dalilnya adalah Nabi saw. memerintahkan para sahabat melempar dengan kerikil sebesar kerikil ketapel.[1020]

c. Perbuatan tersebut dapat disebut "melempar." Jadi, tidak sah meletakkan kerikil di target lemparan. Sebab, hal ini tidak dapat disebut "melempar," juga karena cara ini berbeda dengan cara yang diriwayatkan dari Nabi saw.. Disyaratkan pula menyengaja lemparan ke jumrah.[1021] Jadi, jika seseorang melempar ke selain jumrah (misalnya: melempar ke udara) dan kebetulan menimpa target lemparan (jumrah), ini tidak sah. Jika lemparan mengenai dinding yang ada di jumrah Aqabah—sebagaimana dilakukan banyak orang—lalu kerikil itu jatuh dan terpantul sehingga mengenai target lemparan, ini tidak sah. Tidak sah pula jika kerikil jatuh sebelum mencapai jumrah, yang merupakan target lemparan. Jika kerikil jatuh mengenai celah yang ada di bangunan jumrah, itu sah.

d. Kerikil jatuh di marma/target lemparan. Jika jatuh sebelum mencapainya, itu tidak sah (dengan kesepakatan semua madzhab) sebab yang diperintahkan adalah melempar, tapi orang ini tidak melempar.

e. Melemparkan ketujuh kerikil satu per satu, yakni tujuh kali lemparan; dan melempar ketiga jumrah secara berurutan, yaitu dimulai dari jumrah yang terletak di sebelah masjid Khaif (yang merupakan jumrah pertama dari arah Arafah), lalu

1020 Diriwayatkan dari Jabir oleh lima ahli hadits (Ahmad dan empat penyusun kitab Sunan) dan dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi. Lihat *Nailul Authaar* (5/64).

1021 Jumrah adalah bangunan (atau sekarang berupa tiang batu) beserta tempat kerikil yang mengitarinya.

jumrah Wustha. Selanjutnya jumrah Aqabah, sebab demikianlah contoh dari Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Ini menurut pendapat jumhur. Jadi, jika seseorang melanggar urutan ini (misalnya mendahulukan jumrah Aqabah atas jumrah Wustha), lemparannya tidak sah, sebab Nabi saw. melemparnya secara berurutan, dan beliau bersabda, *"Tirulah manasik kalian dariku."* Jumlah tujuh kerikil bukan syarat menurut madzhab Hambali. Jadi, jika kurang satu atau dua butir, tidak apa-apa.

Adapun madzhab Hanafi berpendapat, bahwa melempar ketiga jumrah secara berurutan adalah sunnah.

Jika seseorang ragu tentang jumlah ketujuh kerikilnya, hendaknya dia berpegang kepada jumlah terkecil, karena untuk memenuhi kewajiban itu harus berdasarkan hitungan yang meyakinkan. Jika dia melempar ketujuh kerikil tersebut sekaligus, lemparannya tidak sah, sebab itu baru terhitung sebagai satu lemparan.

f. Pelemparan dilakukan sendiri oleh orang yang berihram, tapi boleh ia wakilkan jika ia tidak mampu (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya). Syarat bagi si wakil adalah dia telah melempar untuk dirinya sendiri. Jika belum, lemparan itu terhitung untuk dirinya sendiri; sama seperti ibadah haji itu sendiri. Orang yang diwakili dianjurkan untuk menyerahkan kerikil secara langsung kepada si wakil pada saat akan melempar serta bertakbir jika memungkinkan. Jika tidak, si wakil boleh mengambil kerikil tersebut sendiri dan bertakbir.

Tidak disyaratkan kerikil tetap berada di marma, juga tidak disyaratkan bagi si pelempar untuk berada di luar jumrah, serta tidak disyaratkan suci (dari hadats maupun najis). Kesucian kerikil bukan syarat. Jadi, sah melempar dengan kerikil yang najis, tapi ini makruh.

Tempat mengambil kerikil

Kerikil jumrah diambil dari Muzdalifah, dari tengah perjalanan ke Mina, dari Lembah Muhassir, atau dari tempat mana pun yang tidak najis. Dalilnya adalah Nabi saw. menyuruh Ibnu Abbas r.a. mengambil kerikil di Muzdalifah,[1022] dan inilah yang dipraktikkan oleh kaum Muslimin. Mengambil kerikil dari Muzdalifah hanya sunnah hukumnya. Menurut madzhab Hambali, makruh mengambil kerikil dari Mina dan tanah haram lainnya, serta dari WC.

Jika seseorang melempar dengan kerikil yang diambilnya dari jumrah, itu sah meskipun makruh (menurut madzhab Hanafi), dengan dalil sabda Rasulullah saw. dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, *"Lemparlah, tidak apa-apa"* secara mutlak. Adapun status makruh tersebut, karena kerikil tersebut tertolak atau tidak diterima, dengan dalil riwayat yang berbunyi,

مَنْ قُبِلَتْ حَجَّتُهُ رُفِعَتْ جَمْرَتُهُ

"Barangsiapa diterima ibadah hajinya, maka jumrahnya diangkat."

Tetapi menurut pendapat madzhab lainnya, lemparan tersebut tidak sah karena kerikil itu bekas dipakai melempar, dan juga karena kerikil yang diterima sudah diangkat

1022 Diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Ahmad, al-Hakim, dan an-Nasa'i. Lihat *Nashbur Raayah* (3/76). Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari al-Fadhl bin Abbas bahwa Nabi saw. bersabda,

عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةَ

"Pakailah kerikil ketapel untuk melempar jumrah." Lihat *Nailul Authaar* (5/62).

(sebagaimana dinyatakan dalam riwayat dan terbukti nyata)[1023]. Jika tidak begitu, pasti kerikil yang dilemparkan selama bertahun-tahun itu akan menyumbat antara dua gunung itu.

Jumlah kerikil yang dilempar setiap hari di tiap jumrah

Jumrah Aqabah dilempar pada hari Kurban dengan tujuh kerikil, sedangkan masing-masing dari ketiga jumrah dilempar pada hari-hari Tasyriq dengan tujuh kerikil. Dengan demikian, jumlah kerikil yang dilempar setiap harinya berjumlah 21 butir. Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan,

أَنَّهُ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا

"Nabi saw. melempar jumrah Aqabah dengan tujuh kerikil. Beliau bertakbir pada setiap lemparan."

Dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari,

أَنَّهُ ﷺ رَمَى كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ

"Nabi saw. melempar masing-masing jumrah dengan tujuh kerikil. Beliau bertakbir setiap kali melempar."

6) Cara Melempar dan Amalan Sunnahnya

a. Ketika melempar, laki-laki dewasa atau anak kecil mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya. Wanita dan orang banci tidak melakukan hal ini.
b. Lemparan dilakukan dengan tangan kanan.
c. Melempar jumrah Aqabah dari dalam lembah, dengan memosisikan Mekah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan, serta menghadap Kiblat, kemudian dia melempar tapi tidak berhenti di sana. Sebab, tidak ada acara melempar lagi setelah itu. Kaidahnya, setiap lemparan yang masih akan dilanjutkan lagi dengan lemparan berikutnya, maka dianjurkan berhenti di sana serta berdoa. Sedangkan, lemparan yang tidak dilanjutkan dengan lemparan lagi maka tidak perlu berhenti di sana, karena demikianlah contoh dari Nabi saw..[1024]

Disunnahkan menghadap kiblat ketika melempar ketiga jumrah pada hari-hari Tasyriq, serta melempar dua jumrah pertama dari tempat yang tinggi. Hendaknya mendekat ke jumrah ketika melempar di hari-hari Tasyriq sehingga kerikil para pelempar tidak dapat mengenainya. Dalam kondisi menghadap ke kiblat, Mekah berada di sebelah kiri sedangkan Mina di sebelah kanan. Kesimpulannya, dia melempar dua jumrah pertama dari atasnya, sedangkan melempar jumrah Aqabah

1023 Diriwayatkan oleh ad-Ad-Daruquthni dan al-Hakim (dan ia menyatakannya shahih) dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., ia menuturkan,

قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، هَذِهِ الْجِمَارُ الَّتِي نَرْمِي بِهَا كُلَّ عَامٍ، فَنَحْسِبُ أَنَّهَا تَنْقُصُ، فَقَالَ: إِنَّ مَاتُقُبِّلَ مِنْهَا رُفِعَ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَرَأَيْتَهَا أَمْثَالَ الْجِبَالِ

"Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami merasa bahwa kerikil-kerikil yang kita lemparkan ke jumrah ini bisa berkurang sendiri?!' Beliau bersabda, *'Kerikil yang diterima sudah diangkat. Jika tidak begitu, pasti kamu lihat jumrah ini seperti gunung besarnya.'*"

Ibnu Abbas berkata, "Apakah kau tidak tahu bahwa orang yang diterima ibadah hajinya maka kerikilnya diangkat?"

1024 Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, yang menerangkan perbuatan Nabi saw.,

ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَاهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا

"Selanjutnya, beliau mendatangi jumrah Aqabah lalu melemparnya dengan tujuh kerikil. Setiap kali melempar, beliau bertakbir. Kemudian beliau pergi, tidak berhenti di sana." Lihat *Nashbur Raayah* (3/77).

dari bawahnya; dan dia berdoa setelah melempar jumrah pertama dan kedua, tapi langsung pergi setelah melempar jumrah Aqabah, tanpa berdoa.

d. Melempar sambil berjalan kaki (menurut madzhab Syafi'i), tidak sambil berkendaraan kecuali pada hari nafar, di mana disunnahkan melempar sambil berkendaraan agar dia dapat nafar (langsung pergi meninggalkan Mina). Dalam hadits shahih disebutkan,

أَنَّهُ ﷺ يَرْمِي رَاكِبًا إِنْ كَانَ أَتَى مِنًى رَاكِبًا

"Nabi saw. melempar jumrah sambil berkendaraan jika beliau datang ke Mina sambil berkendaraan."

Sedangkan menurut madzhab Hambali, boleh melempar sambil berkendaraan atau berjalan kaki, terserah kepada si pelempar. Sebab, Nabi saw. dulu melempar jumrah dengan duduk di atas untanya.[1025]

Adapun menurut madzhab Hanafi dan Maliki, yang paling afdhal adalah melempar sambil berjalan kaki, atau sambil berkendaraan.

e. Bertakbir setiap kali melempar kerikil, dengan berkata,

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Mahasuci Allah setiap pagi dan petang. Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Segenap kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya, dengan memurnikan agama kepada-Nya meskipun orang-orang kafir benci. Tiada tuhan selain Allah. Dia telah memenuhi janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan mengalahkan persekutuan kaum kafir sendirian. Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar."

Dalil anjuran bertakbir adalah hadits-hadits Jabir, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar di atas.[1026] Bagus juga jika si pelempar mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَعَمَلًا مَشْكُوْرًا

"Ya Allah, jadikan hajiku ini haji yang mabrur, dosaku terampuni, dan usahaku disyukuri."

Sebab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dulu juga mengucapkan doa serupa. Kemu-

1025 Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir dalam haditsnya yang panjang. Ahmad meriwayatkannya dari Ibnu Umar.

1026 *Nashbur Raayah* (3/76-77).

dian berdiri menghadap ke kiblat dan berdoa, berdzikir, membaca tahlil dan tasbih sesudah melempar jumrah pertama; lamanya kira-kira sama dengan lama bacaan surah al-Baqarah. Demikian pula setelah melempar jumrah kedua. Sedangkan di jumrah ketiga, tidak demikian. Hendaknya dia langsung pergi setelah melempar, sebab demikianlah contoh dari Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari. Kecuali, hanya dalam tempo seperti bacaan surah al-Baqarah. Hal ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari perbuatan Ibnu Umar.

f. Menghentikan talbiah pada lemparan pertama di jumrah Aqabah (menurut jumhur) jika dia melempar sebelum bercukur. Jika dia bercukur sebelum melempar, saat itulah dia menghentikan talbiahnya. Sebab, talbiah tidak dianjurkan, dalam kondisi seseorang sudah bertahalul, sebagaimana disinggung dalam hadits Jabir yang panjang dan hadits lainnya. Adapun madzhab Maliki berpendapat bahwa talbiah dihentikan sejak waktu zhuhur di hari Arafah.

g. Dianjurkan (menurut jumhur) ukuran batu sebesar kerikil ketapel, tidak lebih besar atau lebih kecil dari itu; sedangkan madzhab Maliki menganggap ini adalah syarat. Jadi, jika seseorang melempar dengan batu/kerikil yang lebih besar dari itu, hukumnya makruh tapi sah (semua madzhab sepakat dalam hal ini). Demikian pula jika dia melempar dengan kerikil yang lebih kecil dari itu, maka lemparannya sah tapi makruh menurut jumhur, tidak sah menurut madzhab Maliki.

h. Dianjurkan batu itu suci. Jika seseorang melempar dengan batu yang najis, hukumnya makruh tapi sah. Makruh pula melempar dengan kerikil yang diambil dari masjid, dari tanah haram, dari tempat yang najis, atau dengan kerikil yang sudah dipakai melempar oleh orang lain. Jika dia melempar dengan salah satu kerikil tersebut, lemparannya sah.

Menurut madzhab Maliki dan lainnya, dianjurkan melempar ketujuh kerikil secara beruntun, tidak dipisahkan dengan kegiatan lain (seperti bicara atau lainnya). Tapi melempar secara beruntun/berkelanjutan tidak wajib.

7) *Hukum Menunda Pelemparan Jumrah dari Waktunya*

Sebagaimana telah kita ketahui, melempar jumrah hukumnya wajib. Jika terlambat dari waktunya atau tidak terlaksana, wajib ditebus dengan dam, sesuai dengan ketentuan yang disebutkan para fuqaha.

Madzhab Hanafi[1027]

Jika seseorang tidak melempar sebutir, dua butir, atau tiga butir dari jumrah di hari Kurban sampai keesokan harinya. Dia boleh melempar jumlah kerikil yang belum ia laksanakan tersebut, atau bersedekah sebesar setengah sha'[1028] gandum untuk tiap-tiap kerikil, akan tetapi jika kadar makanan ini mencapai satu dam, maka dia boleh menguranginya sedikit. Kaidahnya: amalan yang wajib ditebus dengan dam jika ditinggalkan keseluruhannya, maka wajib ditebus dengan sedekah jika ditinggalkan sebagian kecilnya saja. Jadi, jika dia meninggalkan lemparan secara keseluruhan sampai keesokan harinya, dia wajib menebus dengan dam (menurut Abu Hanifah). Jika dia hanya meninggalkan sebagian kecil lemparan saja, dia wajib menebus dengan sedekah, kecuali jika nilai sedekah ini mencapai satu dam.

1027 *Al-Badaa'i'* (2/138), *al-Lubaab* (1/205).

1028 Satu sha' syar'i atau baghdadi takarannya sama dengan 2751 gram.

Jika dia meninggalkan sebagian besar lemparan, dia wajib menebus dengan dam (menurut Abu Hanifah). Sebab, jika ditinggalkan keseluruhannya maka wajib ditebus dengan dam. Demikian pula jika ditinggalkan sebagian besarnya.

Jika dia meninggalkan pelemparan seluruhnya pada hari-hari lainnya sampai akhir hari pelemparan jumrah (yaitu hari keempat), dia boleh melempar seluruhnya pada hari keempat tersebut secara berurutan, dan dia wajib menebus dengan dam (menurut Abu Hanifah) karena menurutnya, pelemparan jumrah itu terbatas/tertentu waktunya.

Jika dia meninggalkan pelemparan ketiga jumrah, dia harus menebus dengan satu dam (menurut Abu Hanifah) karena jenis jinayah (pelanggaran)nya hanya satu dan di satu ihram, maka dari itu cukup satu dam; sama seperti jika dia mencukur seperempat rambutnya, di mana dia hanya wajib menebus dengan satu dam, dan jika dia mencukur seluruh rambutnya maka dia juga hanya wajib menebus dengan satu dam. Demikian pula jika dia mengoleskan wewangian ke satu bagian tubuhnya atau ke seluruh tubuhnya, atau dia mengenakan satu pakaian berjahit atau beberapa pakaian berjahit, semua itu hanya wajib ditebus dengan satu dam.

Jika dia meninggalkan pelemparan seluruhnya sampai matahari terbenam di hari Tasyriq terakhir (yang merupakan hari terakhir pelemparan jumrah), kewajiban melempar gugur dari tanggungannya, dan dia wajib menebus dengan satu dam (semua ulama madzhab Hanafi sepakat dalam hal ini). Sebab, waktunya telah lewat sementara amalan ini tidak dapat diqadha, juga karena dia meninggalkan amalan wajib sampai habis waktunya.

Madzhab Maliki[1029]

Jika dia menunda pelemparan sebutir kerikil atau lebih sampai malam atau hari berikutnya, dia wajib menebus dengan dam, sebab waktu *adaa'* (yaitu siang hari) sudah habis dan telah masuk waktu qadha.

Dia boleh mengqadha pelemparan jumrah Aqabah atau pelemparan hari kedua atau ketiga sebelum matahari terbenam di hari keempat, baik ia menundanya karena ada uzur maupun tanpa uzur, atau dia melanggar urutan ketiga jumrah, dan dia wajib menebus dengan dam.

Waktu pelemparan jumrah habis dengan terbenamnya matahari di hari keempat, dan dia wajib menebus dengan dam. Tebusan dengan dam juga wajib bagi orang yang tidak mampu melempar sendiri sehingga dia mewakilkan lemparan kepada orang lain. Orang seperti ini terhitung berdosa pula jika dia tidak mewakilkan kepada orang lain, sebab dia mengabaikan kewajiban. Si wakil wajib menebus dam lain pula jika dia mewakilkan pelemparan (yang diwakilkan kepadanya) sampai malam tanpa ada uzur.

Madzhab Syafi'i[1030]

Jika seseorang meninggalkan pelemparan satu hari atau pelemparan jumrah Aqabah di hari Kurban, dia boleh melakukannya pada hari-hari Tasyriq lainnya (menurut pendapat paling kuat); dan ini didasarkan atas hadits yang membolehkan penundaan pelemparan jumrah bagi para penggembala dan petugas penyedia air minum bagi jamaah haji; juga didasarkan atas qiyas (mengqiyaskan selain penggembala dan petugas penyedia air kepada mereka), sebab tidak ada bedanya antara orang yang punya uzur dan yang tidak; sama seperti dalam wukuf di Arafah dan mabit di

1029 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/63, 68); *asy-Syarhul Kabiir ma'ad Dasuuqii* (2/47-48).
1030 *Mughnil Muhtaaj* (1/508-509).

Muzdalifah. Dia tidak wajib menebus dengan dam jika dia sudah mengerjakan pelemparan (yang tertunda tersebut) di hari berikutnya. Sebab, tebusan sudah terwujud dengan terlaksananya pelemparan tersebut. Jika dia tidak mengerjakannya di hari berikutnya, dia wajib menebus dengan satu dam bagi pelemparan sehari, atau dua hari, tiga hari, atau hari Kurban beserta hari-hari Tasyriq, sebab jenis pelemparan sama, maka ia mirip dengan masalah mencukur rambut.

Menurut pendapat yang kuat, wajib menebus dengan satu dam utuh jika ditinggalkan pelemparan tiga butir kerikil, karena tiga adalah bilangan jamak terkecil; sama seperti jika dia mencabut tiga helai rambutnya secara berturut-turut. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih bahwa dia berkata, "Barangsiapa meninggalkan suatu nusuk, maka dia wajib menebus dengan dam." Lemparan yang kurang satu butir kerikil ditebus dengan satu *mudd*, dan yang kurang dua butir ditebus dengan dua *mudd*.

Madzhab Hambali[1031]

Jika seseorang menunda pelemparan satu hari sampai hari berikutnya, atau dia menunda pelemparan seluruhnya sampai akhir hari-hari Tasyriq, berarti dia meninggalkan sunnah/hal yang disunnahkan, tapi dia tidak wajib menebus apa-apa (sama seperti pendapat madzhab Syafi'i). Hanya saja, dia mesti (dengan disertai niat) mendahulukan lemparan hari pertama, kemudian hari kedua, lalu hari ketiga. Sebab, hari-hari Tasyriq adalah waktu bagi pelemparan jumrah. Maka jika dia menundanya dari awal waktunya ke akhir waktunya, dia tidak wajib menebus apa pun; sama seperti jika dia menangguhkan wukuf di Arafah sampai akhir waktunya. Juga, karena ini adalah waktu yang boleh dilaksanakan pelemparan padanya, maka boleh dilaksanakan pelemparan di akhirnya, sama seperti hari pertama.

Lemparannya pada hari kedua bukan qadha, melainkan *adaa'* (meskipun dia meninggalkan yang paling afdhal), sebab itu adalah satu waktu. Jika dia meninggalkan pelemparan atau melanggar urutan ketiga jumrah, dia wajib menebus dengan dam. Jika lemparannya kurang sebutir atau dua butir kerikil, tidak apa-apa, tapi kekurangannya tidak boleh lebih banyak dari itu. Ibnu Umar berkata, "Aku tidak peduli apakah aku melempar enam atau tujuh kerikil."

Hukum mabit di Mina

Mabit (menginap) di Mina pada malam tanggal 8 Dzulhijjah adalah sunnah (dengan kesepakatan semua fuqaha). Akan tetapi, ada dua pendapat di kalangan mereka mengenai mabit di Mina pada malam-malam Tasyriq, yang satu mengatakan bahwa itu sunnah, dan yang satu lagi mengatakan itu wajib.[1032]

Pendapat pertama: Madzhab Hanafi

Menurut mereka, mabit di Mina pada malam tanggal 8 Dzulhijjah adalah sunnah, demikian pula mabit di sana pada malam tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Jika seseorang menetap di Mina demi melaksanakan pelemparan jumrah, dia terhitung melaksanakan amalan yang afdhal. Namun jika dia meninggalkannya, dia tidak wajib menebus apa pun, tapi dia terhitung melakukan perbuatan jelek. Dalilnya adalah bahwa Nabi saw. dulu memberi keringanan kepada Abbas untuk bermalam di Mekah guna melaksanakan tugas penyediaan air minum bagi jamaah haji.

Pendapat kedua: Jumhur

Mabit di Mina pada dua malam Tasyriq adalah wajib. Barangsiapa meninggalkannya

---

1031 *Al-Mughnii* (3/455-456); *Ghaayatul Muntahaa* (1/410, 414, 415, 421).

1032 *Fathul Qadiir* (2/183), *al-Lubaab* (1/189), *asy-Syarhush Shaghiir wa Haasyiyatuh* (2/65), *Mughnil Muhtaaj* (1/505-506), *al-Mughnii* (3/449), *al-Iidhaah* (hlm. 66-69).

maka dia wajib menebus dengan dam (menurut madzhab Maliki dan Syafi'i). Perincian tiap madzhab sebagai berikut.

Menurut madzhab Maliki, mabit pada malam tanggal 11 dan 12 adalah wajib. Namun, Imam Malik memberi keringanan boleh bagi penggembala unta saja untuk pergi menggembalakan unta-untanya setelah dia melempar jumrah Aqabah pada hari Kurban, tanpa melakukan mabit/menginap pada dua malam tersebut. Dia harus datang pada hari ketiga dari hari-hari Kurban, lalu melempar jumrah untuk dua hari: hari kedua yang tidak dilaksanakannya ketika dia menggembala dan hari ketiga yang dihadirinya. Selanjutnya, jika mau, dia boleh menetap untuk melakukan lemparan hari ketiga.

Imam Malik juga memberi keringanan bagi petugas penyedia air minum untuk meninggalkan mabit saja. Jadi, dia harus datang pada siang hari untuk melempar, lalu dia boleh pergi, karena petugas penyedia air minum menimba air dari sumur Zamzam pada malam hari lalu menampungnya di bak-bak besar.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa mabit di Mina pada dua malam Tasyriq adalah wajib, karena demikianlah dicontohkan oleh Nabi saw., dan beliau bersabda, *"Tirulah manasik kalian dariku."* Yang wajib adalah sebagian besar dari malam; berbeda dengan mabit di Muzdalifah, yang cukup dengan berada di sana (Muzdalifah) sesaat saja setelah tengah malam, untuk meringankan jamaah haji dalam melaksanakan manasik pada malam tersebut. Barangsiapa tidak melakukan mabit di Mina, dia wajib menebus dengan dam.

Mabit di Mina dan Muzdalifah, berikut kewajiban menebus dengan dam, gugur dari tanggungan orang-orang yang punya uzur (yaitu para penggembala dan petugas penyedia air minum), karena Nabi saw. telah memberi keringanan kepada para penggembala unta untuk tidak menginap di Mina; dan Muzdalifah dikiaskan kepada Mina. Nabi saw. juga memberi keringanan kepada Abbas untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina karena dia mesti menyediakan air minum bagi jamaah haji, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Mabit di Mina dan Muzdalifah juga gugur dari tanggungan orang yang punya uzur lain, seperti orang yang khawatir hartanya akan hilang jika dia melakukan mabit, khawatir membahayakan dirinya atau hartanya, dia sakit sehingga perlu dirawat, atau dia menderita penyakit yang tidak memungkinkannya untuk mabit, dan sebagainya.

Mabit di Muzdalifah gugur bagi orang yang telah tiba di Arafah pada malam Id, lalu dia melakukan wukuf sehingga tidak bisa melakukan mabit di Muzdalifah. Yang diperintahkan untuk mabit hanyalah orang-orang yang tidak sedang menjalani nusuk.

Adapun madzhab Hambali berpendapat, bagi orang yang telah melaksanakan thawaf ifadhah pada hari Kurban, disunnahkan kembali ke Mina, karena Nabi saw. dulu berthawaf ifadhah pada hari Kurban lalu kembali ke Mina dan menunaikan shalat Zhuhur di sana.[1033] Aisyah r.a. berkata,

أَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

"Rasulullah saw. melaksanakan thawaf ifadhah pada sore harinya. Setelah beliau menunaikan shalat Zhuhur, kemudian beliau kembali ke Mina, dan tinggal di sana selama malam-malam Tasyriq."[1034]

1033 Muttafaq 'alaih.

1034 Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Mabit di Mina pada malam-malam Mina/ Kurban adalah wajib. Namun, jika seseorang tidak melakukan mabit di Mina, dia tidak wajib menebus apa pun (sama seperti pendapat madzhab Hanafi), karena tidak ada dalil syar'i yang menganjurkan hal ini. Tetapi, ada riwayat pula dari Ahmad bahwa wajib menebus dengan dam jika tidak mabit di Mina pada ketiga malam tersebut, dengan dalil perkataan Ibnu Abbas, "Barangsiapa meninggalkan sesuatu dari nusuknya (secara sengaja) atau dia lupa melakukannya, maka hendaknya dia menebus dengan dam (menyembelih seekor hewan kurban)."

c. Mencukur atau Memendekkan Rambut

Yaitu, memotong rambut kepala sampai habis atau memendekkannya dalam haji atau umrah pada waktunya. Di sini akan saya bahas kewajibannya, ukuran yang wajib, waktu dan tempatnya, dampak yang ditimbulkannya, dan hukum menundanya dari waktu dan tempatnya.[1035]

1) Kewajiban Mencukur atau Memendekkan Rambut

Jumhur berpendapat bahwa mencukur atau memendekkan rambut adalah nusuk yang wajib, dengan dalil firman Allah,

"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka...." **(al-Hajj: 29)**

Arti *tafats* (kotoran), sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, adalah mencukur rambut, mengenakan pakaian, dan sejenisnya. Dalil lainnya adalah hadits riwayat Anas,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ

"Rasulullah saw. datang ke Mina lalu mendatangi jumrah dan melemparnya. Selanjutnya beliau mendatangi tempat menginap beliau di Mina kemudian menyembelih kurban. Setelah itu beliau bersabda kepada tukang cukur, *'Potonglah!'* sambil menunjuk bagian kanan kepala beliau, kemudian bagian kiri. Setelah itu beliau memberikan potongan rambut itu kepada orang-orang."[1036]

Abu Hurairah menuturkan,

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ

"Rasulullah saw. dulu berdoa, *'Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur rambutnya.'* Para sahabat menyahut, 'Wahai Rasulullah, (mintakan ampunan juga) untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya.' Beliau berkata lagi, *'Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang mencukur rambutnya.'* Mereka menyahut lagi, 'Wahai Rasulullah (mintakan ampunan juga) untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya.' Beliau berkata,

---

1035 *Al-Badaa'i'* (2/140-142); *Bidaayatul Mujtahid* (1/340); *asy-Syarhul Kabiir* (2/46); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/59, 62, 73); *Mughnil Muhtaaj* (1/502, 513); *al-Mughnii* (3/434-439); *Ghaayatul Muntahaa* (1/412); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 134); *al-Iidhaah* (hlm. 58, 63).

1036 Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Lihat *Nailul Authaar* (5/68).

'(Dan ampuni pula) dosa orang-orang yang memendekkan rambutnya.'"[1037]

Adapun madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa mencukur atau memendekkan rambut adalah rukun dalam haji dan umrah, karena ia adalah nusuk (menurut pendapat yang masyhur). Buktinya, mencukur lebih utama ketimbang memendekkan (bagi laki-laki), dan pengutamaan suatu amal dibanding amal yang lain hanya ada dalam bidang ibadah, tidak ada dalam bidang muamalah (interaksi sesama manusia). Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab Shahih-nya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لِكُلِّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ، نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Setiap orang yang mencukur rambutnya akan mendapat cahaya di hari Kiamat untuk setiap helai rambut yang jatuh dari kepalanya."

Semua madzhab sepakat bahwa wanita tidak wajib mencukur rambutnya; dia hanya wajib memendekkannya. Itulah yang sunnah bagi wanita, dengan dalil sabda Rasulullah saw.,

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

"Wanita tidak wajib mencukur rambutnya; dia hanya wajib memendekkannya."[1038]

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali,

نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا

"Rasulullah saw. melarang wanita mencukur rambutnya."[1039]

Cara memendekkan rambut bagi wanita adalah dengan memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari, dengan dalil riwayat dari Umar r.a. ketika dia ditanya, "Seberapa panjangnya rambut yang harus dipotong oleh wanita?" Dia menjawab—seraya menunjuk ujung jarinya, "Sepanjang ini."

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika pelaksana haji sudah mencukur rambutnya, dia tidak harus memotong jenggotnya, sebab yang wajib hanya mencukur rambut, dengan dalil firman Allah SWT,

"Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya...." **(al-Fath: 27)**

Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa disunnahkan memotong sebagian kumis atau jenggot, agar dia terhitung telah memotong sebagian bulu/rambutnya karena Allah Ta'ala.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang botak (yang tak tumbuh rambut di kepalanya) wajib menjalankan pisau cukur di atas kepalanya, dengan dalil sabda Rasulullah saw.,

---

1037 Muttafaq 'alaih. Lihat *Nailul Authaar* (5/69).

1038 Diriwayatkan oleh ad-Ad-Daruquthni dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas. Lihat *Nailul Authaar* (5/70).

1039 Aisyah juga meriwayatkan hadits senada,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَهَا

"Nabi saw. melarang wanita mencukur rambutnya."

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Dan apa yang kuperintahkan kepada kalian hendaknya kalian kerjakan semampu kalian."[1040]

Jadi, orang yang berambut wajib melenyapkan rambutnya dan menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Jika salah satu dari dua hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, hal yang satunya masih tetap wajib. Jika dia (orang botak) tidak dapat benar-benar bercukur, dia dapat berbuat seperti yang dikerjakan oleh orang-orang yang bercukur.

Adapun jumhur berpendapat bahwa orang botak dianjurkan (disunnahkan, tidak wajib) menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar, "Barangsiapa datang pada hari Kurban sementara di kepalanya tidak ada rambut, hendaknya dia menjalankan pisau cukur di atas kepalanya."

2) Ukuran yang Wajib

Semua madzhab sepakat bahwa yang paling afdhal adalah mencukur habis seluruh rambut di kepala, dengan dalil firman Allah,

"...dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya...." **(al-Fath: 27)**

Sebab, biasanya orang Arab menyebutkan lebih dulu perkara yang paling penting dan paling afdhal. Dalil lainnya adalah hadits Abu Hurairah di atas, yang menyebutkan pemendekan rambut di peringkat ketiga setelah pencukuran.

Kata *ra's* (kepala) mengacu pada keseluruhan kepala. Jadi, jika seseorang hanya mencukur sebagian rambut di kepalanya, itu tidak sah (menurut madzhab Hanafi) jika yang dicukur kurang dari seperempat. Jika yang dicukur seperempat, itu sah meskipun makruh. Sebab, seperempat rambut dapat dihitung sebagai keseluruhan rambut dalam ibadah-ibadah yang berkaitan dengan kepala, sama seperti mengusap seperempat kepala dalam wudhu. Sedangkan alasan kemakruhan tadi adalah, karena dia meninggalkan amalan yang sunnah, yaitu mencukur semua rambut kepala.

Ukuran memendekkan rambut (menurut madzhab Maliki dan Hambali) adalah sepanjang ujung jari atau lebih, atau lebih pendek sedikit. Ujung jari adalah bagian jari dari ujungnya sampai persendian pertama.

Madzhab Hanafi mewajibkan memotong lebih panjang dari ukuran ujung jari, agar terwujud pemendekan seluruh rambut kepala dan terlaksana pemotongan ukuran yang wajib secara meyakinkan, sehingga dia keluar dari tanggungan secara meyakinkan pula.

Adapun madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa ukuran minimal dalam bercukur atau memendekkan rambut adalah tiga helai. Dalilnya adalah firman Allah,

"...dengan menggundul rambut kepala kalian...." **(al-Fath: 27)**

Yang dimaksud dengan *ru'uusakum* (kepala kalian) dalam ayat ini adalah rambut kepala, sebab kepala tidak dicukur (yang dicukur adalah rambutnya); sedangkan kata *sya'r* adalah bentuk jamak, dan bilangan jamak terkecil adalah tiga.

Bagi orang yang tidak punya rambut di kepalanya, dianjurkan menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Tetapi menurut madzhab Hanafi, hal ini wajib (sebagaimana telah disebutkan di atas).

1040 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dengan lafal, "Apa yang kularang hendaknya kalian jauhi, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian...."

3) Waktu dan Tempat Mencukur

Abu Hanifah berpendapat bahwa ada waktu dan tempat khusus untuk mencukur rambut. Waktunya adalah hari-hari Kurban, dan tempatnya adalah kawasan Tanah Haram. Jika seseorang menunda pencukuran sampai habis hari-hari Kurban atau dia bercukur di luar Tanah Haram, dia wajib menebus dengan dam. Sebab, Nabi saw. dulu bercukur pada hari-hari Kurban di kawasan Tanah Haram, sehingga perbuatan beliau ini menjadi penjelas bagi ayat Al-Qur'an yang menyebutkan "pencukuran rambut" secara mutlak. Dia wajib menebus dengan dam lantaran menundanya, karena menunda amalan wajib sama hukumnya dengan meninggalkannya—dalam hal wajibnya penebusan.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa jika dia menunda pencukuran rambut—meskipun karena lupa—hingga ia tiba di kampung halamannya (meskipun letaknya dekat), maka dia wajib menebus dengan dam.

Adapun jika dia menunda pencukuran sampai habis tiga hari pelemparan jumrah sesudah hari Kurban, maka (menurut pendapat yang lemah) dia wajib menebus dengan dam. Sedangkan pendapat yang disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah* menyatakan, bahwa dia tidak wajib menebus dengan dam. Jika dia bercukur di Mekah pada hari-hari Tasyriq, atau setelahnya, atau dia bercukur di tanah halal pada hari-hari Mina, maka dia tidak menebus apa pun.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i (serta pendapat yang rajih di antara dua riwayat dalam madzhab Hambali), waktu melempar jumrah, menyembelih, dan mencukur rambut dimulai sejak tengah malam Kurban. Hanya saja, disunnahkan mendahulukan pelemparan jumrah, kemudian menyembelih, lalu mencukur rambut, selanjutnya thawaf Ifadhah.

Tidak ada batas akhir untuk waktu mencukur, thawaf, dan sa'i. Jadi, tidak ada kewajiban menebus dengan dam bagi orang yang menunda pencukuran rambutnya sampai lewat hari-hari Mina, atau mendahulukan pencukuran rambut sebelum melempar jumrah, atau menyembelih atau berthawaf sebelum melempar jumrah, meskipun dia tahu. Dalil mereka adalah Allah telah menjelaskan awal waktu bagi pencukuran rambut dengan firman-Nya,

"...dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya...." **(al-Baqarah: 196)**

Sedangkan, batas akhir waktunya tidak dijelaskan. Dengan demikian, asalkan dia sudah melaksanakannya berarti itu sah; sama seperti thawaf ziarah dan sa'i. Juga, karena menurut hukum asalnya tidak ada batasan waktunya. Pelaksana haji tetap dalam kondisi berihram sampai dia melaksanakan kewajibannya: bercukur, berthawaf, dan sa'i. Akan tetapi, lebih afdhal mengerjakan amalan-amalan tersebut pada hari Kurban; makruh menundanya sampai habis hari Kurban, dan lebih makruh lagi jika ditunda sampai habis hari-hari Tasyriq atau sampai dia keluar dari Mekah.

4) Dampak yang Terjadi Akibat Mencukur atau Memendekkan Rambut

Dampak mencukur atau memendekkan rambut adalah pelaksana ihram menjadi halal (berakhir masa ihramnya), sehingga halal baginya segala sesuatu kecuali urusan wanita (menurut madzhab Hanafi). Artinya, jika pelaksana ihram sudah melempar jumrah Aqabah kemudian bercukur, berarti telah halal baginya segala perkara yang semula terlarang lantaran ihram, tapi masih haram baginya urusan yang menyangkut wanita: bersetubuh, mencium, meraba dengan syahwat, melaksanakan akad nikah (menurut jumhur, selain

madzhab Hanafi); halal baginya selain hal itu. Jika dia sudah bercukur atau memendekkan rambut dan telah melempar jumrah Aqabah, berarti telah halal baginya segala sesuatu selain urusan wanita, dengan dalil sabda Rasulullah saw.,

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيْبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ

"Apabila kalian sudah melempar jumrah dan sudah bercukur, berarti telah halal wewangian, pakaian, dan segala sesuatu bagi kalian, kecuali urusan wanita."[1041]

Dalam sebuah lafal,

إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ

"Apabila seseorang telah melempar jumrah Aqabah dan telah bercukur, berarti telah halal segala sesuatu baginya, kecuali urusan wanita."[1042]

Urusan wanita artinya: jimak dan bercumbu.

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa segala sesuatu menjadi halal setelah seseorang melempar jumrah dan bercukur, kecuali melangsungkan akad nikah,[1043] berjimak, dan bercumbu. Dalilnya adalah hadits,

إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ

"Jika kalian sudah melempar jumrah, berarti telah halal segala sesuatu bagi kalian, kecuali urusan wanita."[1044]

Adapun madzhab Maliki berpendapat, bahwa dengan melempar jumrah dan bercukur maka telah halal segala sesuatu kecuali urusan wanita, hewan buruan, dan wewangian. Perkara-perkara tersebut tidak menjadi halal sebelum dilaksanakan thawaf ifadhah.

Tahalul sesudah bercukur diistilahkan dengan tahalul awal, sedangkan yang sesudah thawaf diistilahkan dengan tahalul akbar. Hal ini akan saya terangkan nanti.

5) Hukum Menunda Pencukuran Rambut dari Batas Waktu dan Tempatnya

Jika seseorang menunda pencukuran rambut dari batas waktu dan tempatnya, dia wajib menebus dengan dam (menurut Abu Hanifah). Sedangkan menurut madzhab Maliki, dia wajib menebus dengan dam hanya jika dia telah pulang ke kampung halamannya karena tidak tahu atau lupa. Tetapi, yang rajih adalah tidak wajib menebus apa pun jika seseorang menunda pencukuran rambut sampai habis tiga hari Tasyriq sesudah hari Kurban, asalkan dia belum pulang ke kampung halamannya.

Adapun madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, serta Abu Yusuf berpendapat bahwa tidak wajib menebus dengan dam jika seseorang menangguhkan pencukuran rambut sampai habis hari-hari pelemparan jumrah, atau sampai dia pulang ke kampung halamannya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

7. AMALAN-AMALAN SUNNAH DALAM HAJI DAN UMRAH

Telah saya sebutkan secara terperinci amalan-amalan sunnah haji dan umrah menu-

1041 Diriwayatkan oleh Sa'id dari Aisyah.
1042 Diriwayatkan oleh al-Atsram dan Abu Dawud, hanya saja dia berkata, "Dia lemah."
1043 Ini menurut pendapat paling kuat dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana di-tarjih oleh Imam an-Nawawi.
1044 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dengan sanad yang bagus.

rut masing-masing madzhab. Secara global, amalan-amalan sunnah tersebut adalah:

1. Mandi dan mengoleskan wewangian menjelang ihram, serta shalat dua rakaat ihram.
2. Talbiah sesudah ihram dan sesudah tiap shalat.
3. Thawaf Qudum (menurut jumhur). Sedangkan menurut madzhab Maliki, thawaf ini wajib.
4. Shalat dua rakaat thawaf (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali). Shalat ini wajib menurut madzhab Hanafi dan Maliki.
5. Mabit di Mina pada malam hari Arafah serta menunaikan shalat lima waktu (Zhuhur, Ashar, Magrib, Isya, dan Subuh) di Mina pada hari Tarwiyah, karena demikianlah contoh dari Nabi saw..
6. Mabit di Muzdalifah pada malam hari Kurban dan menunggu di sana sampai suasana terang sekali sebelum matahari terbit. Ini sunnah menurut madzhab Hanafi; yang wajib menurut mereka adalah wukuf di Muzdalifah sesudah shalat Subuh, karena demikianlah dicontohkan oleh Nabi saw., sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir di atas. Adapun menurut madzhab Hambali, mabit ini wajib. Sedangkan menurut madzhab Maliki, yang wajib adalah berada di sana selama tempo yang dibutuhkan untuk menurunkan bekal dari kendaraan. Adapun menurut madzhab Syafi'i, untuk sahnya mabit di Muzdalifah cukup dengan berada di sana selama sesaat setelah lewat tengah malam.
7. Mabit di Mina pada malam-malam Tasyriq adalah sunnah menurut madzhab Hanafi, wajib menurut madzhab lainnya, bagi selain orang yang punya uzur. Karena, demikianlah dicontohkan oleh Nabi saw. dalam hadits riwayat Abu Dawud.
8. Singgah di Lembah Muhashshab sesudah meninggalkan Mina menuju Mekah. Daerah Muhashshab ini diapit dua gunung, melalui jalur area pemakaman al-Hujun. Ini adalah sunnah menurut madzhab Hanafi dan Hambali, mustahab menurut madzhab lainnya; dan mereka semua sepakat bahwa ini bukan termasuk manasik yang harus dilaksanakan.

Dalil atas hukum sunnah tersebut adalah perkataan Usamah bin Zaid dalam haji Nabi saw.,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ قَالَ: هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً؟ ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ نَازِلُونَ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ

"Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, di mana Anda akan singgah besok?' Beliau balik bertanya, *'Apakah Aqil meninggalkan (mewariskan) rumah untuk kita?'* Selanjutnya beliau bersabda, *'Kita akan singgah di Lembah Bani Kinanah, di tempat suku Quraisy bersekongkol atas kekafiran.'"*[1045]

Khaif Bani Kinanah adalah Muhashshab, dan khaif artinya 'lembah.' Adapun dalil atas hukum mustahab di atas adalah hadits Aisyah,

إِنَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَصَّبَ لِيَكُونَ

1045 Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Muqaasamah dalam hadits ini artinya persekutuan yang diadakan oleh suku Quraisy dan Bani Kinanah untuk tidak menjalin hubungan pernikahan dan perniagaan serta perlindungan dengan Bani Hasyim dan Bani Muththalib, kecuali jika mereka sudi menyerahkan Rasulullah saw. kepada mereka. Lihat *Nailul Authaar* (5/84).

أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ، فَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَنْزِلْهُ

"Sebetulnya tujuan Rasulullah saw. singgah di Muhashshab adalah agar lebih memudahkan perjalanan beliau, dan itu bukan sunnah. Terserah apakah seseorang ingin singgah di sana atau tidak."[1046]

9. Khotbah-khotbah haji, yang masing-masingnya satu kali khotbah sesudah zhuhur, kecuali khotbah Arafah, yang terdiri atas dua kali khotbah setelah matahari condong sebelum shalat Zhuhur. Ada dua pendapat di kalangan para fuqaha tentang jumlah khotbah dalam haji:[1047] yang satu mengatakan ada tiga, dan yang satu lagi mengatakan ada empat. Yang pertama adalah pendapat madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali: bahwa khotbah haji ada tiga:

Khotbah Pertama: Pada Tanggal 7 Dzulhijjah

Khotbah ini disunnahkan di Mekah, di dekat Ka'bah, pada tanggal 7 Dzulhijjah setelah shalat Zhuhur. Ini terdiri atas satu kali khotbah; sang khatib tidak duduk pada saat berkhotbah (mereka sepakat dalam hal ini). Inilah khotbah yang pertama kali. Dalam kesempatan ini imam mengajari para jamaah tentang manasik haji.

Bahwa khotbah inilah yang pertama adalah pendapat jumhur, dengan dalil hadits Ibnu Umar,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ وَأَخْبَرَهُمْ بِمَنَاسِكِهِمْ

"Sehari sebelum hari Tarwiyah, Rasulullah saw. menyampaikan khotbah dan mengajari jamaah haji tentang manasik."[1048]

Sedangkan, madzhab Hambali menganggap khotbah yang pertama adalah khotbah di hari Arafah.

Jika hari Tarwiyah adalah hari Jumat, imam berangkat bersama jamaah haji sebelum fajar (menurut madzhab Syafi'i), sebab hukumnya haram mengadakan perjalanan pada hari Jumat sesudah fajar sebelum matahari condong ke barat. Jika hari Arafah adalah hari Jumat, jamaah haji boleh berangkat setelah fajar. Nabi saw. tidak menunaikan shalat Jumat di Arafah, padahal disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim bahwa hari Arafah saat Nabi saw. melaksanakan wukuf dulu adalah hari Jumat.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, pada hari Tarwiyah maupun hari lainnya boleh berangkat kapan saja, baik sebelum fajar maupun sebelum matahari condong. Terserah jamaah haji apakah mau berangkat atau menetap dulu untuk menunaikan shalat.

Khotbah Kedua: Pada Hari Arafah

Semua madzhab sepakat bahwa khotbah di Arafah ini terdiri atas dua khotbah dan dilaksanakan sebelum shalat. Sang khatib duduk di antara dua khotbah tersebut, sama seperti khotbah Jumat. Dalam khotbah pertama, khatib mengajari jamaah haji tentang manasik: tempat wukuf di Arafah, waktunya, bertolak dari Arafah, mabit di Muzdalifah, dan memungut kerikil untuk melempar

1046 Muttafaq 'alaih. Lihat *Nailul Authaar* (5/83-84).

1047 *Al-Badaa'i'* (2/151-152); *ad-Durrul Mukhtaar* (2/236); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 133); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/54); *Mughnil Muhtaaj* (1/495-496); *al-Iidhaah* (hlm. 47); *Ghaayatul Muntahaa* (1/412, 315); *al-Mughnii* (3/407, 445, 456); *al-Muharrar* (1/249).

1048 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang bagus.

jumrah. Khatib juga mengimbau jamaah haji untuk memperbanyak dzikir dan doa di tempat wukuf, dengan dalil hadits Jabir di atas bahwa Nabi saw. melakukan demikian.

Madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, muadzin memulai adzan sementara imam sedang berkhotbah atau setelah sang imam selesai berkhotbah, dan khotbah kedua berakhir bersamaan dengan berakhirnya adzan oleh muadzin. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat, bahwa imam menyuruh muadzin beradzan setelah khotbah selesai.

Selanjutnya, imam memimpin shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara jamak taqdim qashar, karena demikianlah dicontohkan oleh Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Ini dilaksanakan dengan satu adzan, dua iqamat, dan bacaan yang samar, tanpa dilaksanakan shalat sunnah di antara kedua shalat yang dijamak tersebut, maupun setelah shalat Ashar yang ditunaikan pada waktu Zhuhur tersebut (menurut madzhab Ḥanafi).

Khotbah Ketiga (Menurut Madzhab Syafi'i) atau Kedua (Menurut Madzhab Hambali): Pada Hari Kurban (Id) di Mina

Khotbah ini satu kali. Di sini imam mengajari jamaah haji tentang manasik, seperti penyembelihan kurban, thawaf ifadhah, dan pelemparan jumrah. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي بِمِنًى

"Nabi saw. menyampaikan khotbah pada hari Kurban—yakni di Mina."[1049]

Rafi' bin Amr al-Muzani berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحَى عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ

"Aku dulu melihat Rasulullah saw. menyampaikan khotbah di Mina pada waktu dhuha dengan berdiri di atas seekor baghal yang berwarna kelabu, sementara sebagian orang duduk dan sebagian lagi berdiri."[1050]

Juga, karena hari Kurban ini berisi banyak amalan haji, dan jamaah perlu mengetahui hukum-hukumnya, maka diperlukan khotbah untuk tujuan ini; sama seperti hari Arafah.

Khotbah Ketiga (Menurut Jumhur) atau Keempat (Menurut Madzhab Syafi'i): Pada Hari Kedua dari Hari-Hari Mina

Semua madzhab sepakat bahwa khotbah ini satu kali. Di sini imam mengajari jamaah haji tentang ta'jil (cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari), ta'khir (menangguhkan keberangkatan dari Mina sesudah dua hari itu), dan pelaksanaan thawaf Wada'. Dalilnya adalah riwayat dari dua pria bersuku Bani Bakr, mereka berkata,

رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بَيْنَ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَنَحْنُ عِنْدَ رَاحِلَتِهِ

"Kami melihat Rasulullah saw. berkhotbah pada pertengahan hari-hari Tasyriq. Saat

1049 Diriwayatkan oleh Bukhari.
1050 Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

itu kami berada di dekat unta tunggangan beliau."[1051]

Alasan lainnya adalah jamaah haji perlu diajari bagaimana caranya cepat berangkat dari Mina dan bagaimana cara berpamitan dengan Ka'bah; berbeda dengan hari pertama dari hari-hari Mina.

Kesimpulannya, khotbah ada empat buah menurut madzhab Syafi'i, yaitu khotbah tanggal 7, khotbah tanggal 9 (hari Arafah), khotbah pada hari Id di Mina, dan khotbah pada tanggal 11 (hari kedua dari hari-hari Tasyriq di Mina).

Sedangkan menurut madzhab Hambali, khotbah ada tiga: pada hari Arafah, pada hari Kurban, dan pada hari kedua dari hari-hari Mina.

Khotbah juga ada tiga menurut madzhab Hanafi dan Maliki: pada tanggal 7 di Masjidil Haram, pada hari Arafah sesudah matahari condong sebelum shalat, dan pada tanggal 11.

Semua khotbah itu satu kali, kecuali khotbah pada hari Arafah yang terdiri atas dua khotbah, dan ini disepakati semua madzhab.

8. CARA PELAKSANAAN HAJI DAN UMRAH

Telah kita ketahui bahwa ada tiga cara pelaksanaan haji dan umrah, yaitu ifrad, tamattu', dan qiran,[1052] dan saya telah menerangkan mana yang paling afdhal di antara ketiga cara tersebut menurut berbagai madzhab ketika membahas rukun-rukun haji dan umrah.

a. Cara Ifrad

Ifrad adalah berihram haji saja, kemudian baru berumrah setelah hajinya selesai.

Caranya: mandi atau berwudhu sebelum ihram (mandi lebih afdhal), lalu mengenakan dua helai kain (selendang dan sarung) yang baru atau yang sudah dicuci, mengoleskan wewangian, menunaikan shalat dua rakaat ihram pada selain waktu yang makruh, dan berkata,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ

"Ya Allah, aku hendak menunaikan haji, maka mudahkan ia bagiku dan terimalah dariku."

Selanjutnya, bertalbiah langsung setelah shalat, dan dengan talbiah itu diniatkan haji. Hendaknya memperbanyak bacaan talbiah sesudah shalat, ketika mendaki atau menuruni tanjakan, naik kendaraan, bertemu teman, serta pada waktu menjelang subuh.

Jika dia bertalbiah sambil berniat, berarti dia telah berihram; dan dengan demikian dia harus menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah (seperti *rafats* [perkataan kotor], *fusuuq* [maksiat], dan *jidaal*),[1053] tidak membunuh hewan buruan atau meminta orang lain untuk memburu baginya, tidak mengenakan pakaian berjahit atau khuff, tidak menutupi kepala maupun wajahnya, tidak memakai wewangian, serta tidak mencabut atau memotong bulu maupun kuku.

Tidak apa-apa mandi tanpa sabun, karena sabun termasuk jenis wewangian. Boleh juga bernaung di bawah bayangan Ka'bah atau dengan memakai payung; dan boleh pula mengikatkan tas kecil di pinggang untuk menyimpan uang, seperti halnya boleh memakai ikat pinggang.

Setelah masuk Mekah, dia langsung datang ke Masjidil Haram setelah menyimpan barang-barangnya di tempat aman, dengan masuk (sebagaimana disebutkan oleh madzhab Hanafi) dari Babus Salam (Pintu Perdamaian) dengan

1051 Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ad-Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits senada dari Sarra' binti Nabhan.

1052 *Fathul Qadiir* (2/134-224); *al-Lubaab Syarhul Kitaab* (1/179-199); *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 131-135); *al-Muhadzdzab* (1/220-232); *Ghaayatul Muntahaa* (1/407-412).

1053 *Rafats* artinya jimak atau perkataan kotor. *Fusuuq* artinya maksiat. *Jidaal* artinya cekcok dengan orang lain.

sikap yang khusyuk dan tawadhu, seraya mengingat keagungan dan kemuliaan Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, hendaknya dia bertakbir dan bertahlil tiga kali serta mengucapkan doa yang ia inginkan, sebab ini termasuk salah satu tempat yang sangat besar kemungkinannya untuk terkabulnya doa.

Selanjutnya, orang yang bukan penduduk Mekah melaksanakan thawaf Qudum, sebab thawaf ini adalah tahiyat Ka'bah. Thawaf ini dimulai dari Hajar Aswad, dengan menghadap ke arahnya seraya membaca takbir dan tahlil,[1054] sambil mengangkat kedua tangan seperti dalam shalat, lalu mengusap Hajar Aswad dengan telapak tangan kemudian menciumnya—jika dapat—tanpa menyakiti orang lain.[1055] Setelah itu, dia mengelilingi Ka'bah yang terletak di sebelah kirinya sebanyak tujuh putaran, harus lewat di luar Hathim (Hijr Isma'il). Dia mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani setiap kali melewatinya dalam setiap putaran. Dia mengakhiri thawaf dengan mengusap Hajar Aswad seperti ketika dia memulai thawaf. Selanjutnya, dia menunaikan shalat di belakang Maqam Ibrahim, atau di bagian mana pun dari masjid yang lapang baginya, pada waktu yang mubah (tidak makruh untuk shalat).

Penduduk Mekah tidak wajib menunaikan thawaf Qudum. Jika orang yang berihram tidak masuk Mekah, melainkan langsung menuju Arafah lalu dia wukuf di sana, maka kewajiban thawaf Qudum gugur dari tanggungannya, dan dia tidak menebus apa-apa lantaran meninggalkannya.

Setelah itu dia melakukan sa'i antara bukti Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, sambil mendaki keduanya dan menghadap kiblat seraya bertakbir, bertahlil, membaca shalawat kepada Nabi saw., dan memanjatkan doa kepada Allah. Di antara dua tanda hijau dia berjalan cepat. Sa'i ini dimulai dari bukti Shafa dan diakhiri di bukit Marwah.

Kemudian dia menetap di Mekah dalam keadaan tetap berihram. Dia boleh berthawaf di Ka'bah kapan pun ia inginkan. Lalu pada tanggal 8 Dzulhijjah dia berangkat ke Mina, bermalam di sana, dan menunaikan shalat lima waktu di sana (Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh).

Pada tanggal 9 Dzulhijjah dia berangkat menuju Arafah. Dia menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar bersama imam (atau shalat sendirian) di Masjid Namirah dengan cara jamak taqdim qashar dengan satu azan dan dua iqamat; dan di sana dia mendengarkan khotbah imam. Dianjurkan baginya mandi sebelum wukuf.

Selanjutnya, dia berangkat ke tempat wukuf dan melaksanakan wukuf di dekat Gunung ar-Rahmah. Kawasan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf, kecuali Lembah Uranah. Seyogianya, imam melaksanakan wukuf di Arafah sambil duduk di atas hewan tunggangannya, seraya berdoa dan mengajari jamaah haji tentang manasik. Dianjurkan berdoa dengan sungguh-sungguh. Barangsiapa

1054 Mengucapkan,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

"Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. Ya Allah, Engkaulah Yang selamat dari aib dan cela, dari-Mulah diharapkan datangnya keselamatan, dan kepada-Mulah kembalinya keselamatan, maka berilah kami kehidupan yang penuh keselamatan. Ya Allah, aku melakukan ini karena beriman kepada-Mu, membenarkan kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah nabi-Mu, Muhammad saw.."

1055 Pada saat thawaf dia berkata,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Dia telah membenarkan janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan mengalahkan persekutuan kaum kafir sendirian."

telah mengikuti wukuf di Arafah pada waktu antara tergelincirnya matahari ke barat di hari Arafah dan terbitnya fajar di hari Kurban, maka dia telah terhitung melaksanakan haji. Jika seseorang lewat di Arafah dalam keadaan tidur atau pingsan, atau dia tidak tahu bahwa tempat itu adalah Arafah, maka itu sah sebagai wukuf (menurut madzhab Hanafi).

Setelah matahari terbenam, imam dan seluruh jamaah haji berangkat secara perlahan melalui jalan Ma'zimain[1056] sampai mereka tiba di Muzdalifah lalu mereka berhenti di sana. Dianjurkan berhenti di dekat gunung Quzah (Masy'aril Haram). Imam memimpin shalat Maghrib dan Isya dengan cara jamak ta'khir qashar, dengan satu adzan, dan satu iqamat (menurut madzhab Hanafi). Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pelaksana haji tidak boleh menunaikan shalat Maghrib di tengah perjalanan mereka menuju Muzdalifah; jika itu dilakukannya, dia harus mengulanginya asalkan belum terbit fajar.

Setelah terbit fajar pada hari Kurban, imam memimpin shalat Subuh ketika suasana masih amat gelap, sebab mereka akan segera mengerjakan wukuf. Selanjutnya mereka menunaikan wukuf di Muzdalifah (dan ini hukumnya wajib menurut Abu Hanifah meskipun hanya sesaat). Waktu wukuf adalah sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Jamaah haji melakukan wukuf bersama imam. Di sana jamaah haji berdoa, membaca takbir, tahlil, talbiah, dan shalawat kepada Nabi saw.. Jamaah haji mengambil kerikil jumrah di Muzdalifah sebanyak 70 butir.

Muzdalifah seluruhnya adalah tempat untuk wukuf, kecuali lembah Muhassir (lembah yang berada di antara Mina dan Muzdalifah).

Kemudian imam, bersama jamaah haji lainnya, berangkat sebelum terbit matahari menuju Mina. Setelah tiba di sana, pelaksana haji melempar jumrah Aqabah dari dalam lembah dengan tujuh butir kerikil yang ukurannya sebesar kerikil ketapel. Dia bertakbir setiap kali melempar kerikil, dan tidak berhenti di sana, sebab tidak ada kegiatan melempar lagi setelah itu. Dia menghentikan talbiah begitu memulai lemparan pertama[1057] jika dia melempar sebelum bercukur. Tetapi jika dia bercukur sebelum melempar, saat itulah dia menghentikan talbiah. Sebab, talbiah tidak dianjurkan dalam kondisi sudah bertahalul.

Selanjutnya dia menyembelih kurban secara tathawwu' (sukarela) jika dia mau, sebab dia adalah pelaksana haji ifrad. Kemudian dia bercukur atau memendekkan rambut sepanjang ujung jari (tetapi bercukur lebih afdhal daripada memendekkan). Dengan demikian, telah halal baginya segala sesuatu kecuali urusan wanita, juga hewan buruan dan wewangian (menurut madzhab Maliki).

Kemudian dia datang ke Mekah pada hari Id, atau selang sehari atau dua hari setelahnya, untuk menunaikan thawaf Ziarah (yakni thawaf fardhu) sebanyak tujuh putaran. Setelah itu, dia mengerjakan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah—jika dia belum menunaikan sa'i setelah thawaf Qudum. Laki-laki dianjurkan berjalan cepat pada tiga putaran pertama thawaf, serta memakai pakaian ihramnya dengan cara idhthiba[1058] jika dia hendak menunaikan sa'i sekarang, sebab ramal (berjalan cepat) dan idhthibaa' disyariatkan dalam setiap thawaf yang dilanjutkan dengan sa'i setelahnya.

1056 Ma'zimain adalah dua buah gunung yang berada di antara Arafah dan Muzdalifah. Jadi, maksudnya adalah lewat di jalan yang diapit dua gunung tersebut, penj..

1057 Ini adalah pendapat jumhur. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat, bahwa talbiah dihentikan setelah matahari condong ke barat pada hari Arafah.

1058 Ramal: berjalan cepat. Idhthibaa': menyelipkan bagian tengah selendang ke bawah ketiak kanan sehingga pundak kanan terbuka, serta meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kiri. Cara berpakaian idhthibaa' ini tidak disunnahkan ketika mengerjakan shalat dua rakaat thawaf, sebab cara ini makruh dalam shalat. Dia memakai cara idhthibaa' ini lagi ketika hendak memulai sa'i.

Makruh menunda thawaf hingga habis tiga hari (yaitu hari Id dan dua hari setelahnya). Jika dia menundanya sampai lewat tiga hari tersebut, dia harus menebus dengan dam menurut Abu Hanifah.

Selanjutnya dia kembali ke Mina dan menetap di sana untuk melempar jumrah, yang waktunya adalah setelah matahari condong ke barat sejak hari kedua dari hari-hari Kurban. Pelemparan dimulai dari jumrah yang terletak setelah masjid Khaif dengan tujuh butir kerikil. Dia bertakbir setiap kali melempar kerikil, serta berhenti di sana dan berdoa, sebab setelahnya ada kegiatan melempar lagi. Selanjutnya dia melempar jumrah Wustha, serta berhenti di sana dan berdoa. Kemudian dia melempar jumrah Aqabah, tetapi tidak perlu berhenti di sana sebab setelah itu tidak ada kegiatan melempar lagi.

Selanjutnya pada hari ketiga dia melempar ketiga jumrah tersebut setelah matahari condong ke barat. Setelah itu dia boleh cepat berangkat meninggalkan Mina menuju Mekah, atau boleh pula dia menetap di Mina untuk melempar ketiga jumrah tersebut pada hari keempat setelah matahari condong ke barat sesudah terbit fajar. Pada waktu meninggalkan Mina menuju Mekah, dia singgah di Muhashshab.[1059]

Jika pelaksana haji hendak meninggalkan Mekah, hendaknya dia menunaikan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh putaran, tanpa berjalan cepat, dan ini adalah thawaf Wada' atau thawaf Shadar, yang hukumnya wajib menurut jumhur (selain madzhab Maliki), kecuali bagi penduduk Mekah. Selanjutnya dia pulang ke kampung halamannya, sebab amalan-amalan haji telah usai.

Wanita dan banci sama dengan laki-laki dalam semua hukum di atas. Hanya saja wanita tidak boleh membuka kepalanya, harus membuka wajahnya, tidak boleh meninggikan suara ketika bertalbiah, tidak berjalan cepat ketika thawaf, tidak berlari-lari kecil di antara dua tanda hijau ketika sa'i, tidak mencukur rambutnya melainkan hanya memendekkan, dan boleh mengenakan pakaian berjahit serta khuf. Jika seorang wanita sedang haid atau nifas, dia boleh melaksanakan semua amalan haji kecuali thawaf di Ka'bah; untuk thawaf dia harus menunggu sampai suci.

Jika wanita mengalami haid ketika hendak berihram, hendaknya dia mandi lalu berihram. Jika dia mengalami haid setelah wukuf di Arafah dan thawaf Ziarah, dia boleh langsung pergi meninggalkan Mekah, dan dia tidak wajib menebus apa pun gara-gara tidak mengerjakan thawaf Wada'.

b. Cara Tamattu'

Dalam bahasa Arab, *tamattu'* artinya mengambil manfaat. Dalam istilah syariat, madzhab Hanafi mendefinisikannya begini: penggabungan antara ihram umrah berikut amalan-amalannya—atau sebagian besar amalannya—dengan ihram haji berikut amalan-amalannya pada bulan haji tanpa dipisah dengan kepulangan yang sah ke keluarganya.

Menurut madzhab Hanafi, pelaksana haji Tamattu' ada dua macam: pelaksana yang membawa hewan kurban dan yang tidak membawa. Status hukum orang yang pertama sama seperti pelaksana haji qiran: apabila dia memasuki Mekah, hendaknya dia melakukan thawaf dan sa'i, dan dia tidak boleh bertahalul setelah umrah, melainkan tetap dalam keadaan berihram sampai dia berihram haji pada hari Tarwiyah dan menyembelih kurban pada hari Kurban. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. dalam hadits Jabir di atas, *"Seandainya aku dulu mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, tentu aku tidak akan membawa hewan kurban, dan tentu aku sudah mengganti niat ihram hajiku menjadi niat ihram umrah."*

1059 Disebut pula dengan nama al-Abthah dan Lembah Bani Kinanah.

Hal ini menunjukkan bahwa tahalul tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan menyendirikan umrah dan tidak membawa hewan kurban. Seandainya tahalul boleh dilakukan bagi orang yang membawa hewan kurban, tentu Nabi saw. hanya bersabda, *"tentu aku sudah mengganti niat ihram hajiku menjadi niat ihram umrah dan aku bertahalul."*[1060] Apabila pelaksana haji Tamattu' ingin membawa hewan kurban, hendaknya dia berihram dan membawa hewan kurbannya.

Cara tamattu'

Caranya yaitu dia memulai dari miqat dengan berihram umrah, kemudian masuk Mekah, melaksanakan thawaf umrah, sa'i, lalu bercukur atau memendekkan rambut, dan bertahalul dari umrahnya dengan amalan yang sudah ia kerjakan tersebut. Dia menghentikan talbiah ketika telah memulai thawaf. Selanjutnya dia menetap di Mekah dalam keadaan halal (tidak dalam kondisi berihram sebab sudah bertahalul).

Lalu pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah), dia berihram haji dari Masjidil Haram (ini hukumnya mandub), tapi disyaratkan dia berihram dari tanah haram. Sebab, pelaksana haji Tamattu' sama statusnya dengan penduduk Mekah, dan miqat penduduk Mekah dalam haji adalah tanah haram, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan tentang miqat. Selanjutnya, dia melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh pelaksana haji ifrad.

Yang paling afdhal baginya adalah melakukan ihram sebelum hari Tarwiyah. Sebab, dengan begitu dia terhitung bersegera melakukan kebaikan dan akan semakin bertambah kesukarannya (sehingga bertambah pula pahalanya).

Dia wajib membayar dam tamattu'.[1061] Jika dia tidak dapat membayar dam, dia boleh berpuasa tiga hari pada musim haji dan tujuh hari setelah dia pulang (yakni setelah selesai melaksanakan nusuknya meskipun belum tiba di kampung halamannya).

Jika dia bercukur pada hari Kurban, berarti dia telah tahalul dari kedua ihram tersebut, sebab pencukuran rambut menjadi faktor penghalal dalam haji, sama seperti salam dalam shalat. Jadi, dengan bercukur itu dia telah tahalul dari ihram umrah dan ihram hajinya.

Menurut jumhur, penduduk Mekah tidak boleh melaksanakan cara haji Tamattu' maupun qiran; mereka hanya boleh menunaikan cara haji ifrad. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, cara haji qiran adalah makruh bagi penduduk Mekah.

Batalnya tamattu'

Tamattu' seseorang menjadi batal apabila dia pulang ke kampung halamannya setelah dia menunaikan umrah, sementara dia tidak membawa hewan kurban, sebab nusuk umrah dan hajinya telah terpisahkan dengan kepulangannya ke keluarganya secara sah. Adapun jika dia membawa hewan kurban, dan itu berarti kepulangannya tidak terhitung sah, maka tamattu'-nya tidak batal menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sebab, wajib atasnya (menurut Abu Hanifah) atau mandub baginya (menurut Abu Yusuf) kembali ke tanah haram untuk bercukur, karena kegiatan bercukur itu terbatas pelaksanaannya di tanah haram, dan kembalinya ke tanah haram membuktikan bahwa kepulangannya tadi tidak sah.

Adapun bagi pelaksana haji qiran, cara qiran-nya tidak menjadi batal gara-gara dia pulang ke kampung halamannya (dan ini disepakati semua fuqaha Hanafiyah). Dengan demikian, perbedaan antara qiran dan tamattu'

1060 *Fathul Qadiir* (2/214).

1061 Ini, menurut madzhab Hanafi, adalah dam syukur; sehingga dia boleh memakan sebagiannya.

menurut madzhab Hanafi adalah: dalam tamattu' disyaratkan tidak pulang ke keluarganya, sedangkan dalam qiran tidak disyaratkan begitu.

Kapan orang yang berihram umrah sebelum bulan-bulan haji dapat disebut melakukan haji Tamattu'?

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang berihram umrah sebelum bulan-bulan haji lalu dia menunaikan thawaf umrahnya kurang dari empat putaran, dan dia tidak menyempurnakannya sampai masuk bulan-bulan haji, kemudian dia menyempurnakan umrah tersebut pada bulan-bulan haji, serta dia berihram haji, maka dia dapat disebut melaksanakan haji Tamattu', karena ihram (menurut madzhab mereka) adalah syarat, bukan rukun. Karena itu, ia boleh dilakukan lebih dulu sebelum tiba bulan-bulan haji, sebagaimana telah saya jelaskan. Yang penting, amalan-amalannya dilaksanakan pada bulan-bulan haji, dan dalam kasus orang tadi telah terwujud sebagian besar putaran thawafnya (pada bulan haji), sementara "sebagian besar" punya status hukum yang sama dengan "keseluruhan."

Adapun jika sebelum bulan-bulan haji dia sudah mengerjakan thawaf sebanyak empat putaran atau lebih, kemudian dia menunaikan haji pada tahun tersebut, maka dia tidak dapat disebut sebagai pelaksana cara tamattu', karena dia telah mengerjakan sebagian besar putaran thawafnya sebelum bulan-bulan haji, sehingga statusnya sama seperti jika dia telah bertahalul dari umrahnya sebelum bulan-bulan haji.

Kesimpulannya, "sebagian besar" punya status hukum yang sama dengan "keseluruhan" menurut madzhab Hanafi. Jika sebagian besar dari suatu amalan sudah terlaksana sebelum bulan-bulan haji, maka seakan-akan amalan tersebut telah terlaksana keseluruhannya. Mutamatti' (pelaksana haji Tamattu') adalah orang yang menyempurnakan umrah dan haji di bulan-bulan haji.

c. Cara Qiran

Dalam bahasa Arab, qiran artinya penggabungan antara dua hal. Sedangkan dalam istilah syariat, qiran artinya penggabungan antara ihram umrah dan haji dalam satu perjalanan.

Cara Qiran

Dia berihram umrah dan haji sekaligus dari miqat, baik secara nyata (yaitu dengan meniatkan kedua-duanya sekaligus) maupun secara hukum (menurut madzhab Hanafi saja, sedangkan madzhab lainnya berbeda pendapat) yaitu dengan berihram umrah dulu kemudian berihram haji sebelum dia melakukan sebagian besar dari thawaf umrah, sebab penggabungan telah terwujud, karena sebagian besar dari umrah masih ada. Kebalikannya adalah sah menurut jumhur, yaitu dengan berihram haji kemudian memasukkan umrah padanya; tapi ini makruh menurut madzhab Hanafi.

Memasukkan haji ke umrah (menurut jumhur, selain madzhab Hanafi) dilaksanakan sebelum orang yang berihram ini memulai thawaf. Jika dia sudah memulai thawaf meskipun baru satu langkah, dia tidak boleh memasukkan haji ke umrah.

Qiran sama hukumnya dengan tamattu' (menurut madzhab Hanafi) jika pelaksana tamattu' membawa hewan kurban, sebagaimana telah saya jelaskan di atas. Jadi, dia tidak bertahalul setelah umrahnya, sebagaimana biasanya dilakukan oleh pelaksana tamattu', melainkan dia tetap dalam kondisi berihram sampai dia menyembelih hewan kurban pada hari Kurban.
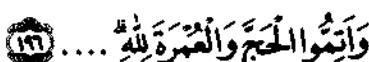
Pelaksana haji qiran berkata sesudah menunaikan shalat dua rakaat ihram,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِيْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّيْ. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ...

"Ya Allah, aku hendak menunaikan haji dan umrah, maka mudahkanlah keduanya bagiku dan terimalah dariku. Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu...."

Setelah pelaksana qiran memasuki Mekah, dia menunaikan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh putaran, dengan berjalan cepat pada tiga putaran pertama. Sesudah itu dia menunaikan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Ini adalah amalan-amalan umrah.

Selanjutnya dia memulai (menurut madzhab Hanafi) melaksanakan amalan-amalan haji seperti yang dilakukan oleh pelaksana haji ifrad. Dia melakukan thawaf Qudum setelah sa'i tersebut, dan juga mengerjakan thawaf ifadhah untuk haji, serta sa'i antara bukit Shafa dan Marwah; sama seperti pelaksana haji ifrad. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...." **(al-Baqarah: 196)**

Kedua ibadah ini baru dapat dikatakan sempurna jika sudah dilaksanakan seluruh amalannya dengan sempurna, dan dalam ayat ini Allah tidak membedakan antara pelaksana qiran dan lainnya.

Dalil lainnya adalah ketika Shubai bin Ma'bad telah mengerjakan dua thawaf dan dua sa'i, Umar berkata kepadanya, "Engkau telah melaksanakan sesuai dengan sunnah nabimu."[1062] Ali berkata tentang pelaksana qiran, "Jika engkau telah berihram haji dan umrah, lakukan dua thawaf untuk kedua-duanya, serta lakukan dua sa'i untuk kedua-duanya antara bukit Shafa dan Marwah."[1063]

Sedangkan jumhur berpendapat, bahwa pelaksana qiran cukup mengerjakan satu thawaf dan satu sa'i. Dalilnya adalah riwayat at-Tirmidzi (dan ia menyatakannya shahih) bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

"Barangsiapa berihram haji dan umrah, maka cukup baginya satu thawaf dan satu sa'i, sehingga dia dapat bertahalul dari kedua-duanya."[1064]

Akan tetapi, sama seperti pelaksana haji ifrad, pelaksana haji qiran juga mengerjakan thawaf Qudum sebelum thawaf Ifadhah, dan menunaikan sa'i setelahnya jika dia belum mengerjakan sa'i setelah thawaf Qudum.

Aisyah berkata, "...Adapun orang-orang yang menggabungkan antara haji dan umrah hanya perlu melakukan satu thawaf."[1065] Rasulullah saw. bersabda kepada Aisyah ketika dia menggabungkan antara haji dan umrah,

---

1062 Az-Zaila'i berkata, hadits ini tidak berbunyi demikian. Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari ash-Shubai bin Ma'bad ats-Tsa'labi, dia berkata, "Saya telah berihram dua-duanya (haji dan umrah) sekaligus." Maka Umar berkata, "Engkau telah melaksanakan sesuai dengan sunnah nabimu." Lihat *Nashbur Raayah* (3/109).

1063 *Al-Mughnii* (3/465-466); *Mughnil Muhtaaj* (1/514).

1064 Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ahmad meriwayatkannya dengan lafal,

مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ، أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ

"Barangsiapa menggabungkan antara haji dan umrahnya, maka cukup baginya satu thawaf untuk kedua-duanya." Lihat *Nashbur Raayah* (3/108).

1065 Muttafaq 'alaih.

يُجْزِئُ عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ

"Sa'i-mu antara bukit Shafa dan Marwah cukup bagimu untuk menyempurnakan haji dan umrahmu."[1066]

Dam Haji Tamattu' dan Qiran

Para ulama sepakat bahwa pelaksana haji Tamattu' dan qiran harus menyembelih hadyu (hewan kurban)[1067] jika mereka berihram haji, sebab Allah berfirman,

...فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.... ﴿١٩٦﴾

"...maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat...." **(al-Baqarah: 196)**

Dam tamattu' dan qiran adalah dam syukur. Maka dari itu, pembayar dam boleh memakan sebagiannya menurut madzhab Hanafi, tapi madzhab Syafi'i tidak membolehkannya memakannya sedikit pun. Jika pelaksana haji qiran tidak masuk Mekah melainkan langsung menuju Arafah, berarti dia (menurut madzhab Hanafi) telah membatalkan umrahnya dengan wukuf, dan telah gugurlah dam qiran dari tanggungannya, tapi dia mesti membayar dam untuk pembatalan umrahnya. Ini adalah dam jabr (tebusan) dan dia tidak boleh memakannya sedikit pun. Di samping itu, dia juga wajib mengqadha umrahnya karena dengan memulai umrah tersebut berarti dia telah mewajibkannya atas dirinya, dan karena dia belum melaksanakannya maka dia harus mengqadhanya.

Dam tamattu' menjadi gugur (menurut madzhab Syafi'i) jika dia kembali ke miqat untuk mengerjakan ihram haji dari sana.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang waktu penyembelihan dam tamattu' dan qiran:[1068]

Jumhur berpendapat bahwa penyembelihan kambing, sapi, unta, atau sepertujuh unta, wajib dilaksanakan pada hari-hari Kurban di Mina setelah melempar jumrah Aqabah di hari Id dan sebelum bercukur, karena Nabi saw. dulu menyembelih hewan kurban beliau dengan cara seperti ini.

Sedangkan madzhab Syafi'i berpendapat, yang paling afdhal adalah menyembelih pada hari Kurban, karena demikian itu dicontohkan oleh Nabi saw., dan juga demi menghindari perbedaan pendapat dengan ketiga madzhab lainnya. Akan tetapi, waktu wajibnya penyembelihan adalah waktu ihram haji, sebab pada saat itulah pelaksana haji mendapat status sebagai mutamatti' (pelaksana tamattu'); dan menurut pendapat paling shahih, penyembelihan boleh dilaksanakan setelah selesai umrah. Hewan kurban hanya boleh disembelih di kawasan Tanah Haram. Yang diperhitungkan dalam syarat "mampu menyembelih" hanyalah di kawasan tanah haram saja, baik ia mampu menyembelih di kampung halamannya atau di tempat lain maupun tidak mampu.

Jika dia tidak mampu menyembelih hewan kurban, dia wajib berpuasa tiga hari pada musim haji, yang batas akhirnya adalah pada hari Arafah, kemudian berpuasa tujuh hari setelah pulang ke kampung halaman. Dia boleh pula melaksanakan puasa sepuluh hari tersebut seluruhnya di Mekah setelah hajinya selesai.

Ada beberapa pendapat di kalangan para fuqaha tentang waktu puasa yang menjadi pengganti hewan kurban bagi orang yang tidak mampu berkurban, serta tentang syarat berurutan bagi hari-hari puasa, dan sebagainya.

1066 Diriwayatkan oleh Muslim.
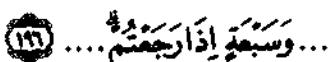
1067 *Al-Mughnii* (3/469); *Mughnil Muhtaaj* (1/516).

1068 *Al-Lubaab* (1/193); *asy-Syarhush Shaghiir* (2/120); *Mughnil Muhtaaj* (1/516); *al-Mughnii* (3/475).

Madzhab Hanafi[1069]

Puasa terhitung sah meskipun hari-harinya saling terpisah. Jadi, tidak harus dilakukan secara berurutan hari-harinya. Waktu puasa tiga hari pertama adalah pada bulan-bulan haji sesudah berihram umrah, sebab Allah SWT berfirman, *"...maka wajib berpuasa tiga hari dalam haji."* (al-Baqarah: 196) "Dalam haji" artinya dalam bulan-bulan haji, sebab "haji" itu sendiri tidak dapat dijadikan sebagai waktu untuk puasa. Akan tetapi, yang paling afdhal adalah berpuasa sejak sehari sebelum hari Tarwiyah, dan boleh pula sebelum hari Arafah. Jika puasa tiga hari dalam musim haji ini tak terlaksana sampai tiba hari Kurban, ia hanya dapat ditebus dengan dam. Karena, puasa adalah pengganti dari hewan kurban, dan ayat di atas mengkhususkan puasa dengan waktu haji saja. Jadi, barangsiapa terlambat berpuasa sampai tiba hari Kurban, hendaknya dia bertahalul, dan dia wajib membayar dua dam: dam tamattu' dan dam tahalul sebelum menyembelih kurban.

Dia boleh melakukan puasa tujuh hari sisanya setelah habisnya musim haji di tempat mana pun, sebab Allah berfirman,

"...dan tujuh (hari) setelah kamu kembali...." **(al-Baqarah: 196)**

Yakni, kamu telah menyelesaikan amalan-amalan haji, akan tetapi mesti di selain hari-hari Tasyriq.

Puasa tiga hari boleh dilakukan sebelum memulai amalan-amalan haji.

Madzhab Maliki[1070]

Puasa tiga hari harus dilakukan secara beruntun, demikian pula puasa tujuh hari. Puasa tiga hari dilakukan pada musim haji, dan batas akhirnya adalah hari Arafah. Barangsiapa tidak tahu atau lupa, maka dia boleh berpuasa pada tiga hari Mina. Puasa tujuh hari dilakukan setelah itu; dia boleh segera menunaikannya dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, atau menunggu sampai tiba di rumahnya. Puasa tiga hari tidak boleh dilaksanakan sebelum memulai amalan-amalan haji.

Madzhab Syafi'i[1071]

Dianjurkan melaksanakan puasa tiga hari, demikian pula tujuh hari, secara beruntun. Jika puasa tiga hari tidak terlaksana pada musim haji, maka (menurut pendapat yang paling kuat) dia harus mengqadhanya sebab ini adalah puasa yang dibatasi waktunya, maka ia harus diqadha; sama seperti puasa Ramadhan. Dalam mengqadha puasa tiga hari tersebut dia harus memisahkannya dari puasa tujuh hari, dengan ukuran selisih empat hari (hari Kurban dan tiga hari Tasyriq) serta ukuran waktu yang dihabiskan untuk menempuh perjalanan pulang ke kampung halamannya dengan kecepatan yang biasa; agar sama dengan *adaa'*. Jadi, jika dia berpuasa sepuluh hari secara beruntun, berarti telah sah puasa tiga harinya, tapi yang tujuh hari tidak sah sebab tidak dipisahkan dari yang tiga hari.

Puasa ini dilaksanakan oleh orang yang tidak mampu berkurban, dan ketidakmampuan ini mungkin saja secara nyata (misalnya: tidak ada hewan kurban atau tidak ada uang untuk membayar harganya) atau secara pandangan syariat (misalnya: ada hewan kurban tapi harganya lebih tinggi dari harga rata-rata, atau hewan kurban itu diperlukan, atau uang—yang cukup untuk membelinya—itu sedang diperlukan, atau uangnya hilang, dan sebagainya).

Waktu puasa tiga hari adalah setelah ihram haji, dengan dalil ayat,

---

1069 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/264-265); *al-Lubaab* (1/193).

1070 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 140); *Bidaayatul Mujtahid* (1/357).

1071 *Mughnil Muhtaaj* (1/516-517).

"...maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji...." **(al-Baqarah: 196)**

Jadi, tidak boleh puasa ini dilaksanakan mendahului ihram; ini berbeda dengan dam, sebab puasa adalah ibadah badaniah (ragawi), maka ia tidak boleh dilaksanakan mendahului waktunya, sama seperti shalat; sedangkan dam adalah ibadah *maaliyyah* (finansial, menyangkut harta), sehingga ia mirip dengan zakat.

Puasa tiga hari ini dianjurkan untuk dilaksanakan sebelum hari Arafah karena puasa hari Arafah bagi jamaah haji adalah makruh hukumnya. Sesudah berpuasa tiga hari, dia mengerjakan puasa tujuh hari setelah pulang ke kampung halamannya (menurut pendapat yang paling kuat) jika dia bermaksud pulang. Dalilnya adalah firman Allah, *"...dan tujuh (hari) setelah kamu kembali...."* (al-Baqarah: 196). Juga, sabda Rasulullah saw.,

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

"Barangsiapa tidak sanggup berkurban, hendaknya dia berpuasa tiga hari pada musim haji dan tujuh hari setelah pulang ke keluarganya."[1072]

Oleh karena itu, puasa tujuh hari ini tidak boleh dilaksanakan dalam perjalanan pulang. Jika dia bermaksud menetap di Mekah, dia boleh mengerjakan puasa ini di sana.

Madzhab Hambali [1073]

Pendapat madzhab ini tentang puasa sepuluh hari ini agak terperinci. Kata mereka, tidak wajib beruntun dalam melaksanakan puasa sepuluh hari ini. Masing-masing dari puasa tiga hari dan puasa tujuh hari punya dua waktu: waktu *jawaaz* (yang boleh) dan waktu *istihbaab* (yang dianjurkan).

Waktu yang dianjurkan/diutamakan untuk puasa tiga hari adalah antara waktu ihram hajinya dan hari Arafah, dan puasa hari ketiga itu dilakukan pada hari Arafah, karena pada waktu tersebut perlu dilakukan puasa meskipun puasa pada hari itu tidak mustahab.

Waktu yang boleh untuk puasa tiga hari adalah setelah berihram umrah. Dalam hal ini pendapat mereka sama seperti pendapat madzhab Hanafi, berbeda dengan pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i yang mengatakan bahwa puasa ini hanya boleh dilaksanakan setelah ihram haji. Dalil pihak pertama adalah ihram umrah merupakan salah satu dari dua ihram tamattu', maka boleh mengerjakan puasa setelahnya, sama seperti ihram haji; atau sama seperti melaksanakan kafarat lebih dulu sebelum terjadinya pelanggaran sumpah. Sedangkan dalil pihak kedua adalah ayat, *"... maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji...."* (al-Baqarah: 196)

Adapun waktu yang dianjurkan/diutamakan untuk puasa tujuh hari adalah setelah pulang ke kampung halaman, dengan dalil ayat dan hadits di atas. Sedangkan waktu yang boleh adalah sejak berakhirnya hari-hari Tasyriq, baik dikerjakan dalam perjalanan pulang maupun di Mekah, sebab setiap puasa yang berstatus wajib ditunaikan dan boleh dilaksanakan di kampung halaman maka puasa tersebut boleh pula dikerjakan sebelum itu, sama seperti amalan fardhu yang lain. Adapun tentang ayat, *"...setelah kamu kembali...."* (al-Baqarah: 196), di sini Allah membolehkan orang yang bersangkutan untuk menunda puasa yang wajib. Hal itu tidak menghalangi keabsahan puasa yang dilakukan sebelum itu, sama seperti penundaan puasa Ramadhan dalam kondisi

1072 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.
1073 *Al-Mughnii* (3/476-478).

perjalanan dan sakit dengan firman-Nya, "... *maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain....*" (al-Baqarah: 184); juga karena puasa telah terlaksana oleh orang yang berkewajiban menjalankannya setelah adanya sebabnya, maka itu sah, sama seperti puasanya musafir dan orang sakit.

Apabila pelaksana haji Tamattu' tidak mengerjakan puasa tiga hari dalam musim haji, dia boleh mengerjakannya setelah itu meskipun pada hari-hari Mina (dalam hal ini madzhab Hambali sama dengan madzhab Maliki dan Syafi'i, berbeda dengan madzhab Hanafi). Sebab ini adalah puasa yang wajib, maka ia tidak gugur hanya gara-gara habis waktunya; sama seperti puasa Ramadhan; dan ayat di atas menunjukkan kewajibannya, bukan keguguranya. Puasa ini sah dilaksanakan pada hari-hari Mina dengan dalil perkataan Umar dan Aisyah,

لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ

"Tidak ada keringanan untuk berpuasa pada hari-hari Tasyriq kecuali bagi orang yang tidak mampu berkurban."[1074]

Ini berarti keringanan tersebut berasal dari Nabi saw.. Juga, karena Allah telah memerintahkan puasa tiga hari itu pada musim haji. Sedangkan musim haji hanya tersisa hari-hari Mina tersebut, maka puasa harus dilaksanakan pada hari-hari tersebut. Dengan demikian, jika seseorang berpuasa pada hari-hari Mina, statusnya sama seperti orang yang berpuasa sebelum hari Kurban.

Apabila seseorang berpuasa sepuluh hari, dia tidak harus memisahkan antara yang tiga hari dan yang tujuh hari (dalam hal ini madzhab Hambali berbeda dengan madzhab Syafi'i), sebab ini adalah puasa yang wajib dilaksanakan pada waktu yang sah untuk diisi puasa. Maka, ia tidak wajib dipisah-pisahkan; sama seperti puasa lainnya.

Waktu wajibnya puasa adalah waktu wajibnya berkurban, sebab puasa adalah pengganti, maka waktu wajibnya adalah waktu wajibnya amal yang digantikannya; sama seperti pengganti-pengganti lainnya.

9. CARA BERTAHALUL DARI HAJI

Para fuqaha sepakat bahwa dalam haji ada dua tahalul: tahalul ashghar/awal dan tahalul akbar/tsani. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai perkara yang menjadi mubah dengan tahalul awal. Penjelasannya sebagai berikut.[1075]

Tahalul awal terlaksana dengan melakukan dua di antara tiga hal: melempar jumrah Aqabah, bercukur, dan thawaf Ifadhah. Dengan tahalul ini berarti telah halal segala sesuatu kecuali urusan wanita (yakni jimak dan percumbuan) menurut madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.,

إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ

"Apabila kalian telah melempar jumrah dan bercukur, berarti telah halal wewangian, pakaian, dan segala sesuatu bagi kalian, kecuali urusan wanita."[1076]

1074 Diriwayatkan oleh Bukhari.

1075 *Al-Badaa'i'* (2/159), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/250-251), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/58-60), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 138), *al-Muhadzdzab* (1/230), *Mughnil Muhtaaj* (1/505), *Ghaayatul Muntahaa* (1/412), *al-Mughnii* (3/438-439), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/585).

1076 Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Aisyah r.a.. Al-Atsram dan Abu Dawud meriwayatkannya dengan lafal,

Dengan demikian, tetap haram baginya urusan wanita yang semula haram baginya, yaitu: jimak, mencium, dan meraba dengan disertai birahi; demikian pula melangsungkan akad nikah (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali). Kecuali hal-hal tersebut, perkara-perkara lainnya telah halal baginya, seperti: berburu, bercukur rambut, dan memotong kuku.

Dengan tahalul ini, menurut madzhab Maliki, telah halal segala sesuatu selain urusan wanita, hewan buruan, dan wewangian. Dalilnya adalah perkataan Umar, "Apabila kalian telah melempar jumrah dan telah menyembelih serta bercukur, berarti telah halal segala sesuatu bagi kalian kecuali wewangian dan urusan wanita."[1077] Juga, firman Allah SWT, *"...Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah) ...."* (al-Maa'idah: 95) Ini haram.

Adapun tahalul tsani/akbar terlaksana dengan melakukan perkara ketiga di antara tiga hal di atas. Jadi, jika dia sudah melempar jumrah dan bercukur, kemudian melakukan thawaf Ifadhah, maka telah halal baginya segala sesuatu yang semula diharamkan dan ia telah keluar dari kondisi ihramnya secara total (ada ijma dalam hal ini). Dia juga wajib melaksanakan sisa amalan pelemparan jumrah (ini juga disepakati semua madzhab), mabit di Mina (menurut jumhur, selain madzhab Hanafi) meskipun dia tidak dalam keadaan ihram; sebagaimana dia telah keluar dari shalat dengan salam pertama tapi masih diminta untuk melaksanakan salam kedua. Hanya saja yang diminta untuk dikerjakan dalam haji bersifat wajib, sedangkan dalam shalat hanya bersifat mandub (dianjurkan).

Dianjurkan menunda jimak sampai habis hari-hari Mina agar dampak ihram bersih dari dirinya.

10. HAL-HAL YANG TERLARANG DAN YANG BOLEH DALAM IHRAM

Hal-hal yang terlarang (*mahzhuuraat*) adalah hal-hal yang diharamkan atas orang yang berihram haji atau umrah sampai dia mencukur rambutnya di Mina. Hal-hal yang terlarang ini banyak, tetapi bisa dikelompokkan ke dalam empat jenis: mengenakan pakaian berjahit, menyenangkan dan membersihkan badan, hewan buruan, dan urusan wanita.

Ada dua macam *mahzhuuraat*: yang pertama tidak mengakibatkan rusaknya haji (dan ini adalah tiga hal pertama), sedangkan yang kedua mengakibatkan rusaknya haji, yaitu jimak.

Berikut ini penjelasan tentang larangan-larangan tersebut dan pendapat para fuqaha tentangnya.[1078]

a. Mengenakan Pakaian Berjahit

Hukumnya berbeda, tergantung apakah orang yang berihram itu laki-laki atau perempuan.

إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

"Jika seseorang telah melempar jumrah Aqabah, berarti telah halal segala sesuatu baginya, kecuali urusan wanita."

Abu Dawud berkata, ini hadits yang lemah. Lihat *Nashbur Raayah* (3/80-81). Sementara itu, an- Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dengan lafal,

إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

"Jika kalian telah melempar jumrah, berarti telah halal segala sesuatu bagi kalian, kecuali urusan wanita."

1077 Ini hadits munqathi'. Sementara itu, Abdullah bin Zubair berkata, "Salah satu ajaran Rasulullah saw. dalam haji adalah: Jika seseorang sudah melempar jumrah Kubra, berarti telah halal segala sesuatu yang semula diharamkan baginya, kecuali urusan wanita dan wewangian, hingga dia berziarah ke Ka'bah." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia berkata, "Sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim." Lihat *Nashbur Raayah* (3/81-82).

1078 *Al-Badaa'i'* (2/183-206, 216-219), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 136-138), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/74-110), *al-Iidhaah* (hlm. 23-31), *Mughnil Muhtaaj* (1//518-524), *al-Muhadzdzab* (1/204-212), *al-Mughnii* (3/295-344), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/491-510), *Ghaayatul Muntahia* (1/373-382).

1) Laki-laki

Dengan semata-mata ihram, dia diharamkan menutupi seluruh atau sebagian kepalanya dengan segala sesuatu yang tergolong penutup, baik itu berjahit maupun tidak. Jadi, dia tidak boleh meletakkan sorban, secarik kain, atau kopiah di atas kepalanya atau wajahnya; juga tidak boleh menutupinya dengan kain (tipis) meskipun kulit di bawahnya tampak. Dia juga tidak boleh melilitnya dengan ikat kepala dan sejenisnya. Dalilnya adalah hadits Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw. bersabda tentang orang yang berihram yang mati gara-gara jatuh dari punggung untanya,

لاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Janganlah kalian menutupi kepalanya, sebab dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiah."[1079]

Semua itu terlarang kecuali jika dibutuhkan, misalnya untuk pengobatan atau menahan panas atau dingin; dalam kondisi demikian boleh menutupi kepala/wajah, tapi wajib ditebus dengan fidyah.

Adapun sesuatu yang tidak terhitung sebagai penutup maka tidak apa-apa, contohnya berbantal serban atau bantal, menyelam ke dalam air, atau bernaung di bawah tandu dan sejenisnya. Tidak apa-apa meletakkan tangan di atas kepala meskipun lama, juga tidak apa-apa mengikatkan sehelai benang di kepala gara-gara pusing atau faktor lainnya. Jika dia meletakkan barang bawaan atau keranjang dan sejenisnya di atas kepalanya, itu makruh, tapi tidak haram (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i). Boleh bernaung dengan payung, rumah, mobil, pohon, atau tenda.

Madzhab Hambali melarang bernaung di bawah tandu dan sejenisnya, atau dengan kain; tapi boleh jika ada uzur dan harus ditebus dengan fidyah.

Diharamkan pula menutupi wajah dan anggota tubuh lain selain dengan sarung dan selendang. Jadi, tidak boleh mengenakan jubah, gamis, celana, khuf, maupun sandal berjahit; tetapi boleh memakai sandal[1080] tak berjahit atau bakiak (terompah kayu) dan sejenisnya sehingga sebagian besar jari kaki terlihat. Jika tidak punya atau tidak punya uang untuk membelinya, hendaknya dia mengenakan celana jika tidak punya sarung, dan sepasang khuf setelah dipotong bagian mulutnya sehingga tingginya di bawah mata kaki (menurut madzhab Hanafi dan Maliki). Sedangkan madzhab Hambali (menurut riwayat yang masyhur) dan madzhab Syafi'i berpendapat: tidak harus memotong mulut khuf.

Dalil bolehnya mengenakan celana dan khuf pada saat ada uzur adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ

"Aku mendengar Nabi saw. bersabda ketika berkhotbah di Arafah, *'Barangsiapa tidak punya sandal maka silakan dia memakai khuf. Dan barangsiapa tidak punya sarung maka silakan dia mengenakan celana.'"*[1081]

Dia tidak wajib menebus dengan fidyah gara-gara mengenakan celana dan khuf (menurut madzhab Hambali dan Syafi'i). Tetapi menurut madzhab Hanafi dan Maliki, dia

1079 Diriwayatkan pula oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Lihat *Nailul Authaar* (5/8).

1080 Yaitu yang bagian depannya terbuka. Adapun sepatu atau khuf, yang bagian depannya menutupi kaki, tidak boleh dipakai.

1081 Muttafaq 'alaih.

harus membayar fidyah, dengan dalil hadits Ibnu Umar,

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ

"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang pakaian yang dikenakan oleh orang yang berihram. Beliau menjawab, *'Dia tidak boleh mengenakan gamis, serban, celana, mantel bertudung kepala, maupun khuf. Akan tetapi orang yang tidak punya sandal boleh memakai khuf dan hendaknya dia memotongnya lebih rendah dari mata kaki. Dia juga tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan pewarna za'faran atau wars.'*"[1082]

Dalil madzhab Hambali dan Syafi'i bahwa tidak diharuskan memotong khuf[1083] .adalah hadits Ibnu Abbas di atas, "Barangsiapa tidak punya sandal maka silakan dia mengenakan khuf." Hadits ini lebih belakangan daripada hadits Ibnu Umar sebab hadits Ibnu Abbas ini diucapkan dalam khotbah di Arafah, dan itu berarti ia me-nasakh hadits Ibnu Umar. Sebab jika pemotongan itu wajib tentu sudah dijelaskan oleh Nabi saw. kepada jamaah haji, karena penjelasan tidak boleh ditunda dari waktu dibutuhkannya, dan yang dipahami dari izin mengenakan khuf (yang bersifat mutlak itu) adalah mengenakannya tanpa dipotong. Tetapi memang lebih utama khuf itu dipotong, demi mengamalkan hadits yang shahih, dan juga demi menghindari perbedaan pendapat, serta demi berlaku ihtiyath (hati-hati).

Adapun dalil madzhab Hambali atas gugurnya fidyah lantaran mengenakan celana dan khuff adalah hadits Ibnu Abbas pula, sebab dalam hadits tersebut Rasulullah saw. hanya menyuruh untuk mengenakannya, tanpa menyebut soal fidyah.

Kaidah Benda yang Haram Dikenakan

Yaitu benda yang dikenakan, yang dibuat seukuran badan atau seukuran salah satu anggota badan sehingga menyelubunginya, baik itu dibuat dengan alat jahit maupun tanpa dijahit. Jadi, ini mencakup gamis, celana, jubah, qaba' (pakaian luar), khuff, gamis tenunan yang tak berjahit, baju besi, kaus kaki, pakaian yang potongan-potongannya dilem satu sama lain, dan pakaian yang diikatkan di anggota-anggota tubuh.

Menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i, *madaas* (sepatu yang tidak menutupi mata kaki tapi menutupi bagian depan kaki) adalah haram dipakai.

Yang menjadi titik penilaian dalam soal pakaian adalah kebiasaan bagi masing-masing benda yang dikenakan, sebab dengannyalah terwujud pemberian kesenangan kepada tubuh. Jadi, jika seseorang memakai gamis atau jubah luar seperti cara memakai selendang atau selimut, atau celana dipakainya seperti cara memakai sarung, maka tidak apa-apa dan tidak harus membayar fidyah. Jika dia menyampirkan sebuah qaba'[1084] (jubah luar)

1082 Muttafaq 'alaih.

1083 Berdasarkan ini, boleh memakai sepatu model zaman sekarang asalkan bagian depannya dipotong sampai pangkal jari jemari kaki, bukan bagian belakangnya (bagian tumit), sebab biasanya sepatu tidak menutupi mata kaki, sehingga telah terlaksana pemotongan khuff lebih bawah dari mata kaki; dan dalam kondisi demikian semua fuqaha sepakat bahwa tidak wajib membayar fidyah.

1084 Pakaian yang terbuka bagian depannya dan biasanya dipakai sebagai pakaian luar.

atau mantel di atas tubuhnya begitu saja, sehingga jika dia bangkit berdiri atau duduk maka jubah/mantel tersebut akan lepas jika dia tidak bergerak secara hati-hati, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Jadi, dia boleh meletakkan pakaian berjahit di atas punggungnya—entah dengan cara menyelimutkannya atau memasangnya laksana selendang—tanpa memakainya. Menurut madzhab Maliki, tidak boleh memakai benda tak berjahit jika benda tersebut mengandung unsur kemewahan, misalnya kulit hewan.

Menurut madzhab Syafi'i, tidak boleh mengikat selendang, memasangnya dengan kancing baju, menyematnya dengan tusuk gigi atau dengan peniti (jarum), atau mengikat satu ujungnya dengan benang lalu menyambungkannya ke ujung lainnya. Jika dia memasangi selendangnya dengan kancing baju atau menjahitnya, dia haram memakainya dan harus membayar fidyah. Dia boleh mengikat sarungnya untuk menutupi aurat, tidak boleh mengikat selendangnya. Dia boleh pula menyelipkan ujung selendangnya ke dalam sarungnya. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, makruh menyemat sarung dengan tusuk gigi atau mengikatnya.

Menurut madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, dia boleh menyandang pedang jika diperlukan,[1085] memasang tas kecil atau sabuk berkantong di pinggangnya untuk menyimpan uang, serta mengenakan cincin dan jam tangan.

Dia tidak boleh mengenakan pakaian yang diberi pewarna dengan wars[1086] (kunyit atau sejenisnya), za'faran, maupun 'ushfur[1087]. Dalilnya adalah hadits yang shahih, "Dan janganlah ia mengenakan pakaian yang sudah diwarnai dengan wars atau za'faran."

Barangsiapa berihram sementara dia mengenakan gamis lalu dia mencopotnya seketika itu juga, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Sebab, Nabi saw. bersabda kepada seorang laki-laki yang berihram umrah dan mengenakan jubah setelah dia mengolesi badannya dengan wewangian,

أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ

"Bersihkan wewangian yang menempel di tubuhmu dan lepaskan jubahmu, kemudian lakukan dalam umrahmu amalan yang kau lakukan dalam hajimu."[1088]

Jelas bahwa beliau tidak menyuruh orang itu membayar fidyah. Adapun jika pakaian itu masih dipakainya padahal dia sudah bisa langsung melepasnya, dia wajib membayar fidyah, karena membiarkan pakaian yang dikenakan di tubuhnya adalah sama haramnya dengan memulai memakainya, dengan dalil bahwa Nabi saw. menyuruh pria tersebut melepas jubahnya.[1089]

2) Wanita

Dia boleh memakai kain berjahit untuk menutupi kepalanya dan seluruh badannya selain wajah. Bagi wanita, wajahnya ibarat

1085 Bukhari dan Ahmad meriwayatkan dari al-Barra' dan dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. membuat kesepakatan dengan penduduk Mekah pada masa umrah Qadha' bahwa beliau (dan kaum Muslimin) tidak akan membawa senjata (ke Mekah) kecuali hanya pedang. Lihat *Nailul Authaar* (5/9).

1086 Wars: tanaman berwarna kuning yang ditanam di Yaman dan dipakai sebagai bahan pewarna kain serta sebagai bumbu makanan.

1087 Sebab, tanaman ini berbau harum.

1088 Muttafaq 'alaih.

1089 Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, Nabi saw. tidak menyuruh orang itu membayar fidyah, menurut dugaan kami, karena orang itu tidak tahu keharamannya, sehingga statusnya seperti orang yang lupa.

kepala laki-laki; dan ihramnya wanita adalah di wajahnya, maka dari itu dia tidak boleh menutupi wajahnya selama ihram, sebagaimana laki-laki tidak boleh menutupi kepalanya (hal ini disepakati semua fuqaha). Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.,

لاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ

"Dan janganlah wanita mengenakan cadar maupun sarung tangan."[1090]

Juga, sabda beliau,

إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا

"Ihram wanita adalah di wajahnya."

Akan tetapi, para ulama madzhab Hambali berkata: tidak ada perbedaan pendapat bahwa apabila wanita kadang-kadang perlu menutupi wajahnya karena ada kaum pria yang lewat di dekatnya, maka dia boleh menurunkan kain dari atas kepalanya ke wajahnya.[1091] Dalilnya adalah riwayat dari Aisyah r.a., ia berkata, "Pada waktu kami sedang berihram bersama Rasulullah saw., banyak rombongan haji yang lewat di dekat kami. Apabila mereka telah hampir dekat dengan kami, kami menurunkan kain jilbab dari kepala kami ke wajah kami. Apabila mereka telah berlalu, kami menyingkap lagi kain tersebut dari wajah kami."[1092] Juga, karena wanita perlu menutupi wajahnya maka sama sekali tidak diharamkan baginya menutupinya; sama seperti aurat.

Madzhab Maliki membolehkan wanita menutupi wajahnya dalam kondisi ada fitnah, tanpa menyemat kain penutup itu dengan jarum dan sejenisnya, serta tanpa mengikatkan kain penutup itu di kepalanya. Jadi, hendaknya dia hanya menyampirkan kain itu di atas kepala dan wajahnya, atau memakainya seperti cadar dan menyampirkan kedua ujungnya di atas kepalanya, tanpa disemat dengan jarum dan tanpa diikat.[1093]

Madzhab Syafi'i dan Hanafi[1094] membolehkan hal itu dengan syarat ada sesuatu yang memisahkannya dari wajah. Kata mereka, wanita boleh menurunkan di atas wajahnya kain yang terpisah dari kulitnya dengan kayu dan sejenisnya, baik ia melakukannya karena ada kebutuhan (panas, dingin, khawatir digoda orang, dan sejenisnya) maupun tanpa ada kebutuhan. Jika kayu pemisah itu terjatuh sehingga kain itu mengenai wajahnya tanpa kesengajaan darinya serta dia langsung mengangkat kain tersebut, dia tidak wajib membayar fidyah. Tetapi jika hal itu terjadi secara sengaja, atau kayu itu jatuh tanpa kehendaknya lalu dia membiarkan kain itu menempel di wajahnya, dia wajib membayar fidyah.

Madzhab Syafi'i menyatakan bahwa jika orang banci menutupi wajahnya saja atau kepalanya saja maka dia tidak wajib membayar fidyah. Tetapi jika dia menutupi kedua-duanya maka dia harus membayar fidyah. Menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i, wanita tidak wajib membayar fidyah jika dia mewarnai tangannya dengan daun pacar dan membelitkan kain di tangannya, atau dia membelitkan kain di tangannya tanpa mewarnainya.

Laki-laki diharamkan memakai sarung tangan, wanita juga diharamkan memakainya (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i). Jika mereka berdua memakainya, wajib ditebus dengan fidyah.

1090 Diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain.
1091 *Al-Mughnii* (3/325-326).
1092 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram.
1093 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/75).
1094 *Al-Iidhaah* (hlm. 24), *al-Badaa'i'* (2/186).

Pakaian Orang yang Punya Uzur

Perlu dicatat bahwa pengharaman pakaian dan penutup di atas hanya berlaku jika tidak ada uzur. Jadi, jika seseorang mengenakan pakaian (yang haram dipakai) atau menutupi sesuatu yang wajib dibuka, berarti dia berdosa dan harus membayar fidyah. Adapun orang yang punya uzur, yang perlu menutupi kepalanya, mengenakan kain berjahit karena panas, dingin, untuk berobat, dan sejenisnya, atau wanita perlu menutup wajahnya maka hal itu boleh dan tidak harus ditebus dengan fidyah.

Kesimpulannya, bagi laki-laki diharamkan mengenakan sesuatu yang menyelimuti badan atau telapak tangan atau bagian tubuh lainnya, kecuali cincin, tas pinggang untuk menyimpan uang, jam tangan, dan sejenisnya. Hukum wanita dalam hal ini sama dengan laki-laki, kecuali dalam tiga perkara di mana dia boleh menutupi, yaitu: mengenakan kain berjahit, khuff, dan menutupi kepalanya.

b. Menyenangkan Badan dengan Wewangian, Melenyapkan Bulu, Memotong Kuku, dan Hal-Hal Lain yang Sejenis dengan Wewangian

Orang yang sedang berihram diharamkan mengoleskan wewangian di pakaian atau tubuhnya, sebab Rasulullah saw. bersabda, *"Dan janganlah ia mengenakan pakaian yang sudah diwarnai dengan wars atau za'faran."* Wars tergolong wewangian. Demikian pula, menurut madzhab Syafi'i, diharamkan meminyaki rambut atau jenggot meskipun dari seorang wanita, meskipun minyak tersebut tidak beraroma wangi (misalnya: minyak goreng dan lilin yang dilelehkan) sebab itu mengandung unsur berhias, yang bertentangan dengan kondisi orang yang berihram: kusut dan berdebu, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadits,

اَلْمُحْرِمُ: اَلأَشْعَثُ الأَغْبَرُ

"Orang yang berihram adalah orang yang kusut berdebu."[1095]

Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah saw. tentang orang yang berihram yang meninggal karena terjatuh dari punggung untanya,

لاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا

"Janganlah kalian tutupi kepalanya dan jangan mengolesi tubuhnya dengan wewangian."

Jika dia memakai wewangian atau meminyaki rambut/jenggotnya, dia wajib membayar fidyah.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika dia memakai minyak rambut yang wangi, misalnya minyak banafsaji (bunga yang berwarna ungu), mawar, atau air raksa, maka dia wajib menebus dengan dam jika yang diolesinya satu organ penuh; demikian pula jika dia memakai minyak yang tak wangi, misalnya minyak goreng dan minyak wijen.

Kriteria keharaman wewangian menurut madzhab Hanafi adalah: menyentuh wewangian sehingga ada yang menempel di pakaian atau tubuhnya, misalnya memakai air mawar, minyak misk, dan lain-lain.

Menurut madzhab Hanafi, orang yang berihram boleh saja mandi dan masuk kamar mandi sebab itu adalah kebersihan, maka ia tidak terlarang melakukannya. Dia juga boleh memakai celak mata, sebab celak mata tidak

1095 At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata,

قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَنِ الْحَاجُّ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الشَّعِثُ التَّفِلُ

"Seorang laki-laki mendekati Nabi saw. lalu bertanya, 'Siapakah orang yang berhaji itu?' Beliau menjawab, *'Yaitu orang yang kusut dan berbau tak enak.'*"

berbau harum, maka ia tidak disebut sebagai "wewangian." Namun, dia tidak boleh mencuci kepala maupun jenggotnya dengan khithmi (nama tumbuhan) sebab benda ini tergolong jenis wewangian, dan juga karena ia mematikan kutu di rambut.

Kriteria keharaman wewangian menurut madzhab Maliki (sama seperti madzhab Hanafi) adalah menyentuh wewangian. Makruh mencium aromanya tanpa menyentuhnya. Sama sekali tidak boleh mengoleskan minyak rambut yang wangi jika tidak ada uzur (tapi jika ada uzur maka boleh, sebab kondisi darurat membolehkan pemakaian benda-benda terlarang). Juga, tidak boleh memakai minyak rambut yang tidak wangi. Tidak boleh memakai celak mata, hanya saja dalam keadaan darurat boleh memakai celak mata yang tidak wangi. Tidak boleh menyantap makanan yang mengandung bumbu yang harum yang tidak dimasak dengan api.

Tidak boleh membawa wewangian, sebab ini makruh. Tidak boleh pula meneruskan ketika secara tak sengaja mencium aroma harum, sebab ini makruh. Tidak boleh masuk kamar mandi untuk membersihkan diri, tapi boleh untuk mencari hawa dingin atau untuk mandi junub. Dia harus membayar fidyah (sama seperti pendapat madzhab Syafi'i dan Abu Hanifah) jika dia meminyaki sebagian anggota tubuhnya atau rambutnya dengan minyak, meskipun bukan minyak yang wangi, jika tidak ada darurat (misalnya dia sedang sakit sehingga perlu memakai minyak tersebut). Jika ada alasan untuk memakainya, boleh mengoleskan minyak dengan telapak tangan atau dengan telapak kaki, dan ini tidak harus ditebus dengan fidyah (hal ini disepakati semua fuqaha). Namun ada dua pendapat tentang apakah harus atau tidak ditebus dengan fidyah mengenai pengolesan minyak wangi pada bagian tubuh yang terlihat.[1096]

Pendapat madzhab Syafi'i tentang pemakaian wewangian yang diharamkan sama seperti madzhab Hanafi dan Maliki, yaitu menempelkan wewangian di badan atau pakaiannya dengan cara yang biasanya dipergunakan untuk wewangian yang bersangkutan. Jadi, jika seseorang memakai minyak misk dan sejenisnya pada salah satu bagian tubuhnya, dia harus membayar fidyah, baik yang terkena wewangian itu bagian luar tubuh maupun bagian dalam (misalnya dia memakannya, menyuntikkannya, atau menghirupnya lewat hidung). Tidak haram baginya duduk di toko penjual parfum atau tempat yang dipasangi kemenyan, atau di dekat Ka'bah yang sedang dipasangi kemenyan menyala.

Menurut pendapat paling shahih, makruh mencium aroma (wangi) dengan sengaja. Menurut pendapat paling shahih pula, tidak harus membayar fidyah jika dia mengoleskan wewangian tetapi zat wewangian tersebut tidak ada yang menempel di tubuhnya. Jika dia mencium bunga mawar, berarti dia sudah terhitung memakai wewangian; tapi jika dia mencium air rendaman mawar maka dia tidak terhitung memakai wewangian. Jika dia membawa minyak misk di dalam botol tertutup atau di dalam plastik, dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah, meskipun aromanya tercium olehnya.

Keharaman memakai wewangian adalah pada saat hal itu dilakukan dengan sengaja. Jika dia memakai wewangian dalam keadaan lupa bahwa dia sedang berihram atau karena dia tidak tahu keharaman wewangian atau karena dia dipaksa, dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. Demikian pula dia tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah apabila dia tidak tahu bahwa benda yang dipakainya adalah wewangian. Menurut pendapat yang paling kuat, seseorang tidak

1096 *Asy-Syarhul Kabiir* (2/59-61).

wajib membayar fidyah jika dia menyentuh wewangian yang ia sangka kering sehingga tidak akan menempel sedikit pun di tubuhnya tapi ternyata wewangian itu basah.

Begitu seseorang menempelkan wewangian di tubuh atau pakaiannya dengan suatu cara yang hukumnya haram, berarti dia terhitung berbuat maksiat dan dia harus membayar fidyah, serta dia wajib menghilangkannya dengan segera.

Jika wewangian itu lenyap tak berbekas di dalam benda yang dicampurkan kepadanya sehingga tidak ada lagi aroma, rasa, maupun warnanya (misalnya: dia mencampurkannya ke dalam obat lalu menelannya), ini boleh dan dia tidak wajib membayar fidyah. Jika masih ada baunya dalam obat yang dicampurkan itu, dia harus membayar fidyah. Boleh memakan makanan yang berbau harum, misalnya: buah apel dan utrujj (buah limau). Jika masih ada warna tapi bau dan rasanya sudah hilang, maka minyak yang sudah dicampurkan ke benda lain itu tidak haram (menurut pendapat yang paling shahih).

Diharamkan meminyaki rambut dan jenggot dengan segala jenis minyak, baik ia berbau harum maupun tidak, seperti minyak goreng, minyak samin/mentega, minyak pala dan minyak kenari. Orang botak boleh meminyaki kepalanya, begitu pula remaja yang belum berjenggot boleh meminyaki dagunya. Minyak ini boleh dipakai di seluruh badan kecuali (rambut) kepala dan jenggot, meskipun yang diolesi hanya sehelai atau sebagian dari sehelai rambut. Bulu-bulu lain di wajah sama hukumnya dengan jenggot (menurut pendapat yang kuat).

Menurut madzhab Syafi'i, tidak makruh mencuci badan atau kepala dengan khithmi dan sejenisnya (misalnya daun bidara dan sabun) tanpa mencabut bulu/rambut. Tetapi lebih utama hal ini tidak dilakukan, begitu pula lebih utama tidak memakai celak mata yang tidak beraroma harum.

Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i, makruh menyisir rambut serta menggaruk rambut dengan kuku.

Madzhab Hambali punya pendapat yang lebih ketat. Kata mereka: Diharamkan memakai wewangian dengan sengaja, baik dengan cara menyentuh, mencium aromanya, maupun mengoleskannya. Jika orang yang berihram mengolesi pakaian atau badannya dengan wewangian; atau dia mencampurkan wewangian—yang terasa aroma atau rasanya—ke dalam makanan atau minuman, atau ke dalam minyak rambut, celak mata, obat hirup, atau obat suntik; atau dia sengaja mencium aroma minyak yang diberi wewangian, atau minyak misk, atau ambar, za'faran, wars, batang kemenyan, dan sejenisnya, atau tanaman yang ditanam oleh manusia untuk dijadikan bahan parfum (seperti: bunga mawar, banafsaji, mantsur, melati, dan zanbaq), atau dia menciumnya atau menyentuh benda yang tertempeli olehnya (seperti air bunga mawar) maka itu haram baginya dan dia wajib membayar fidyah.

Tidak haram jika dia mencium aromanya tanpa sengaja, atau menyentuh wewangian yang tidak menempel di tubuh (seperti kepingan misk), atau mencium aroma buah-buahan atau tanaman padang pasir (seperti lavender, southernwood, bunga narsis, dan idzkhir), atau tumbuhan yang ditanam oleh manusia yang bukan dimaksudkan sebagai bahan wewangian (seperti pohon pacar, safflower, dan cengkeh), atau memakai minyak yang tak wangi karena ada keperluan (misalnya minyak goreng dan minyak wijen) meskipun di kepala atau badannya, karena Nabi saw. pernah melakukannya.[1097]

1097 Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan lain-lain dari hadits Ibnu Umar secara marfu'. Hadits ini lemah.

Tidak haram pula mencium aroma wangi tanpa sengaja karena sedang duduk di toko parfum. Jika dia memakai wewangian karena lupa atau secara sengaja, dia harus menghilangkannya dengan air atau benda cair lainnya. Tidak apa-apa jika minyak yang wangi, yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman, masih ada warnanya asalkan bau dan rasanya sudah lenyap.

Orang yang berihram boleh mencuci kepalanya dan badannya di kamar mandi dan lain-lain, tanpa menyisir rambut, sebab dengan menyisir akan terbuka kemungkinan rambutnya putus/rontok. Dia juga boleh, tapi makruh, mandi dengan memakai daun bidara, khithmi, dan sejenisnya (seperti sabun dan potas /garam abu). Dia juga boleh mencuci pakaian ihramnya.

Kesimpulannya, semua fuqaha sepakat bahwa menyentuh wewangian adalah haram, demikian pula haram mencium aromanya secara sengaja (menurut madzhab Hambali), tapi itu makruh menurut madzhab lainnya. Diharamkan memakai minyak secara mutlak (menurut Abu Hanifah dan madzhab Maliki), minyak yang wangi saja (menurut madzhab Hambali) sedangkan yang tidak wangi boleh, serta minyak rambut dan kepala saja secara mutlak (menurut madzhab Syafi'i) meskipun minyak tersebut tidak wangi. Boleh mandi meskipun dengan memakai sabun (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali), tidak boleh memakai sabun dan sejenisnya (menurut madzhab Hanafi), dan boleh mandi untuk mendinginkan badan saja bukan untuk membersihkannya (menurut madzhab Maliki).

Adapun menghilangkan rambut/bulu dari seluruh badannya, meskipun dari hidung, dengan mencukur atau mencabut, dan memotong kuku adalah haram (ini disepakati semua madzhab). Dalilnya adalah firman Allah,

...وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.... ﴿١٩٦﴾

"...dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya...." **(al-Baqarah: 196)**

Bagian tubuh lain dikiaskan kepada kepala, sebab mereka semakna; mencukur bulu di bagian tubuh yang lain menandakan ciri kemewahan, dan itu bertentangan dengan ihram, sebab "orang yang berihram itu kusut berdebu." Pencabutan dikiaskan kepada pencukuran, sebab kedua-duanya semakna. Nash ayat di atas memakai kata mencukur karena cara itulah yang umumnya dipakai oleh manusia untuk menghilangkan rambutnya.

Jadi, tidak boleh memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, dan bulu-bulu badan lainnya. Tidak boleh memotong rambutnya sendiri maupun rambut orang lain, tidak boleh menghilangkan kekusutan dan kekotoran, tidak boleh membuang tafats (yaitu kuku yang patah, bulu yang tercabut, dan sejenisnya), tidak boleh membunuh kutu atau membuangnya dari tubuhnya, tidak boleh membuang kutu hewan dari tubuh hewannya, serta tidak boleh menggaruk sesuatu yang tak terlihat di tubuhnya dengan keras agar kutu yang kebetulan menempel di sana tidak terjatuh. Semua larangan ini berlaku jika tidak ada uzur. Jika ada uzur, dia tidak berdosa.

Tentang fidyah, ada perincian pendapat para fuqaha:

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika dia mencukur seluruh rambutnya, seperempatnya, atau sepertiganya tanpa ada uzur, dia wajib membayar dam; tidak sah yang lainnya, sebab perbuatannya itu tergolong pengambilan manfaat secara penuh tanpa ada darurat. Jika dia mencukur rambutnya karena ada uzur,

dia wajib menebus dengan salah satu dari tiga hal, sebab Allah berfirman,

> *"... Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban...."* **(al-Baqarah: 196)**

Jika dia bercukur kurang dari seperempat rambut kepalanya, dia wajib menebus dengan bersedekah (menurut Abu Hanifah).

Jika dia mencukur kumisnya, dia wajib menebus dengan sedekah, sebab kumis adalah ikutan jenggot. Jika dia mencabut bulu salah satu atau kedua ketiaknya, dia wajib menebus dengan satu kafarat saja, yaitu dam (menyembelih korban). Jika dia memotong kukunya, dia wajib menebus setengah sha' untuk tiap kuku. Jika dia memotong beberapa kuku tangan atau kuku kakinya tanpa ada uzur dan darurat, dia wajib menebus dengan dam, sebab itu terhitung pengambilan manfaat secara penuh, sehingga pelanggarannya terhitung penuh, dan itu berarti wajib ditebus dengan satu kafarat penuh. Denda ini wajib dibayar gara-gara bercukur dan memotong kuku, baik yang dilakukan secara sengaja maupun lupa, dengan sukarela maupun terpaksa.

Madzhab Maliki berpendapat, denda atas penghilangan sehelai rambut, sebuah kuku, sepuluh helai rambut, maupun sepuluh kuku, yang dilakukan bukan untuk menyingkirkan gangguan, adalah makanan pokok sepenuh kedua telapak tangan. Denda atas pembunuhan kutu seekor hingga sepuluh ekor atau membuangnya tanpa membunuh, yang dilakukan bukan untuk menyingkirkan gangguan, adalah makanan pokok sepenuh kedua telapak tangan, yang diberikan kepada orang miskin. Jika lebih dari sepuluh, harus ditebus dengan fidyah.

Tidak wajib menebus dengan apa pun jika seseorang membuang—tanpa membunuh—kutu dan hewan sejenisnya yang hidup di tanah, seperti: cacing, semut, nyamuk, dan kutu binatang. Tidak wajib menebus dengan apa pun jika dia masuk kamar mandi meskipun dia berdiam lama di sana, hanya saja jika dia menghilangkan kotoran dari tubuhnya maka dia wajib menebus dengan fidyah.

Tidak haram menghilangkan kotoran yang terselip di bawah kukunya maupun mencuci kedua tangannya dengan benda pembersih kotoran, misalnya dengan potas (garam abu). Tidak apa-apa jika ada jenggot atau rambut atau bulu lainnya yang rontok gara-gara wudhu atau mandi.

Menurut pendapat paling kuat dalam madzhab Syafi'i, denda untuk satu helai rambut adalah satu mudd gandum sedangkan untuk dua helai adalah dua mudd. Fidyah dibayar penuh untuk tiga helai rambut atau tiga buah kuku, meskipun dia sedang lupa atau tidak tahu (menurut pendapat paling shahih), meskipun dengan perantara/alat, seperti berbekam, menggaruk dengan kuku (misalnya), menggesekkan kaki (bagi penunggang kuda/unta) ke alas pelana, dan bersisir. Hal itu diharamkan jika dia tahu bahwa perbuatan itu mengakibatkan rambut/bulunya rontok, dan dia wajib membayar fidyah. Jika tidak tahu, itu makruh dan dia tidak wajib membayar fidyah. Madzhab Hanafi dan Maliki melarang bersisir sama sekali.

Orang yang punya uzur untuk bercukur lantaran ada penyakit di kepalanya, atau ada kotoran, atau kepanasan, atau luka, dan sebagainya, boleh mencukur rambutnya dan mesti membayar fidyah. Dalilnya adalah firman Allah,

> *"... Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban...."* **(al-Baqarah: 196)**

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata,

فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ادْنُ فَدَنَوْتُ، فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"Ayat ini turun mengenai diriku. Saat itu aku menghadap Rasulullah saw.. Beliau bersabda kepadaku, *'Mendekatlah kemari.' Setelah aku mendekat,* beliau bertanya, *'Apakah engkau terganggu dengan kutu rambutmu?'* Aku menjawab, 'Ya.' Maka, beliau menyuruhku membayar salah satu fidyah: berpuasa, bersedekah, atau berkurban."[1098]

Namun, dia boleh mencabut sehelai bulu yang tumbuh di kelopak mata dan dia terganggu olehnya, tetapi dia tidak wajib membayar fidyah. Demikian pula boleh memotong bulu alis atau rambut kepalanya jika sampai menutupi matanya; dan dalam hal ini tidak wajib membayar fidyah. Juga, boleh memotong kuku yang patah sehingga hal itu mengganggu, tetapi tidak boleh memotong kuku yang masih utuh.

Menurut pendapat yang kuat, makruh menyisir rambut dan menggaruk rambut dengan kuku. Tidak makruh mencuci badannya maupun kepalanya dengan khithmi dan daun bidara tanpa mencabut rambut. Sebab, hal itu dilakukan bukan untuk berhias diri melainkan untuk menghilangkan kotoran. Hanya saja lebih baik hal itu tidak dilakukan. Orang yang sedang berihram boleh berbekam dan melakukan *fashd* (mengeluarkan darah dari pembuluh darah) asalkan kedua metode pengobatan tersebut tidak sampai memotong sehelai rambut pun. Lebih baik tidak memakai celak yang tidak berbau harum. Adapun celak yang berbau harum adalah haram. Tidak apa-apa jika ada rambut yang rontok sendiri tanpa dicabut, sengaja dihilangkan, atau digaruk dengan kuku (misalnya), atau rontok pada saat berbekam atau bersisir.

Seperti madzhab Syafi'i, madzhab Hambali berpendapat, wajib memberi makan kepada seorang miskin sebagai tebusan atas penghilangan rambut atau kuku yang jumlahnya kurang dari tiga buah/helai. Wajib membayar fidyah sebagai tebusan tiga helai rambut atau tiga buah kuku, atau sebagai tebusan memakai wewangian atau mengenakan pakaian terlarang, meskipun ketiga rambut tersebut rontok pada saat bersisir, menyela jenggot dengan jari jemari, meskipun dia sedang lupa atau dipaksa orang lain. Boleh menggaruk badannya dengan lembut tanpa memotong bulu.

Tidak wajib membayar fidyah jika dia menyelisik rambut (untuk mencari kutu) atau membunuh kutu, sebab ketika mencukur rambutnya Ka'b bin 'Ujrah telah melenyapkan banyak kutu tapi dia tidak diwajibkan menebus apa pun gara-gara pelenyapan kutu; fidyah itu diwajibkan atasnya sebagai tebusan lantaran ia bercukur. Alasan lainnya, karena kutu tidak ada nilainya; jadi, ia seperti nyamuk dan kepinding. Selain itu juga karena kutu bukan hewan buruan serta bukan hewan yang dapat dimakan. Dia boleh memotong kuku yang patah sebatas bagian yang patah saja, dan dalam hal ini dia tidak wajib membayar fidyah.

Ibnul Mundzir berkata, para ulama berijma bahwa orang yang berihram boleh memotong sendiri kukunya yang patah. Alasan lain bagi kebolehan memotong kuku yang patah adalah kuku yang patah itu mengganggu dan

1098 *Nailul Authaar* (5/11).

menimbulkan rasa nyeri, maka ia mirip dengan bulu yang tumbuh di (kelopak) mata serta mirip dengan hewan buruan yang menyerang orang. Jika dia memotong lebih banyak dari bagian yang patah, dia harus membayar fidyah gara-gara kelebihan memotong tersebut.

Tidak boleh becermin untuk memperbaiki sesuatu, seperti melenyapkan kekusutan, meratakan rambut, atau berhias. Dalilnya adalah hadits, "Orang yang berihram adalah orang yang kusut berdebu." Dalam sebuah hadits lain dinyatakan,

إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَةَ مَلاَئِكَتَهُ، فَيَقُولُ: يَا مَلاَئِكَتِي انْظُرُوا إِلَى عِبَادِيْ قَدْ أَتَوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِيْنَ

"Sesungguhnya Allah membanggakan para jamaah haji di Arafah kepada para malaikat. Dia berfirman, 'Wahai para malaikat-Ku, lihatlah hamba-hamba-Ku itu. Mereka datang kepada-Ku dalam keadaan kusut, berdebu, dan terbakar panas matahari.'"

Dia tidak wajib membayar fidyah lantaran becermin; itu hanya etika, tidak ada kewajiban menebus apa pun atas orang yang tidak melaksanakan etika ini. Dia boleh becermin jika ada keperluan, misalnya untuk mengobati luka, melenyapkan bulu yang tubuh di kelopak matanya, dan sejenisnya yang dibolehkan oleh syariat untuk dilakukan. Kesimpulannya, makruh bercermin untuk berhias, tapi boleh jika ada keperluan.

c. Wanita

Ini meliputi dua hal: (1) akad nikah dan (2) jimak berikut pendahuluannya.

Akad nikah adalah haram, tidak sah menurut jumhur, kecuali bagi Nabi saw. (jika benar riwayat yang menyebutkan pernikahan beliau dengan Maimunah pada saat beliau sedang ihram), tapi tidak wajib membayar fidyah dalam hal ini. Jadi, orang yang berihram tidak boleh menikah meskipun dengan perantara wakil yang tidak sedang berihram, juga tidak boleh menikahkan dengan status sebagai wali maupun wakil. Jika dia melakukannya, pernikahan tersebut batil (tidak sah), sebab Nabi saw. bersabda,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ

"Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, serta tidak boleh melamar."[1099]

Juga, karena ihram mengharamkan wewangian, maka ia pun mengharamkan pernikahan; sama seperti masa idah. Jika orang yang sedang ihram menikah atau dinikahkan, pernikahannya tidak sah sebab akad tersebut terlarang.

Makruh melamar bagi lelaki yang sedang ihram, juga makruh melamar wanita yang sedang ihram. Lelaki yang sedang ihram juga makruh melamarkan bagi lelaki lain yang tidak sedang ihram. Dalilnya adalah hadits di atas, "serta tidak boleh melamar." Juga karena perbuatan ini mengakibatkan terjadinya sesuatu yang haram, maka ia mirip dengan menunjuk ke hewan buruan agar diburu oleh orang lain.

Ihram yang rusak sama dengan ihram yang sah dalam hal larangan menikah serta larangan-larangan lainnya, sebab hukum ihram yang rusak ini masih tetap berlaku dalam hal wajibnya perkara-perkara yang wajib lantaran

1099 Diriwayatkan oleh Muslim.

ihram. Maka, ia pun masih tetap berlaku dalam hal haramnya perkara-perkara yang haram lantaran ihram.

Madzhab Hanafi membolehkan orang yang sedang ihram menikah dan melamar, dengan dalil riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. menikahi Maimunah pada saat beliau sedang ihram.[1100] Namun jumhur membantah pendapat ini dengan hadits yang diriwayatkan dari Maimunah bahwa Nabi saw. menikahinya sementara beliau tidak sedang ihram, dan beliau menggaulinya pada saat beliau tidak sedang ihram. Kemudian Maimunah meninggal di Sarif di tempat dia tinggal sekamar untuk pertama kalinya bersama Rasulullah saw..[1101] Jumhur juga membantah pendapat tersebut dengan hadits Abu Rafi', yang berkata, "Rasulullah saw. menikahi Maimunah sementara beliau tidak sedang ihram, dan beliau menggaulinya sementara beliau tidak sedang ihram. Saat itu akulah yang menjadi perantara di antara mereka berdua."[1102]

Maimunah dan Abu Rafi' tentu saja lebih tahu urusan tersebut daripada Ibnu Abbas, dan penuturan mereka lebih patut didahulukan jika Ibnu Abbas sudah dewasa, apalagi pada saat itu Ibnu Abbas masih kecil, masih belum mengerti seluk beluk urusan seperti itu. Penuturan Ibnu Abbas di atas telah diingkari sebagian orang. Kata Sa'id ibnul Musayyab, "Ibnu Abbas salah duga. Sebetulnya Nabi saw. menikahi Maimunah dalam keadaan tidak sedang berihram." Selain itu, hadits "Orang yang berihram tidak boleh menikah..." berbentuk sabda, dan hadits seperti ini lebih didahulukan daripada hadits perbuatan seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hadits sabda lebih kuat, sebab mungkin saja perbuatan tersebut khusus bagi Nabi saw..

Adapun jimak serta pendahuluannya adalah haram (dan ini disepakati semua madzhab) meskipun yang menjadi obyeknya adalah binatang. Diharamkan atas wanita yang tidak sedang ihram membiarkan suaminya yang sedang ihram menyetubuhinya, sebab dengan begitu dia terhitung membantu melakukan maksiat. Lelaki yang tidak sedang ihram diharamkan menyetubuhi istrinya yang sedang ihram.

Berdasarkan hal ini, orang yang sedang ihram diharamkan melakukan penetrasi pada kemaluan, juga haram melakukan pendahuluan jimak, seperti mencium dan meraba dengan berahi, mencumbu, serta bersetubuh tanpa penetrasi. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

"(Musim) haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafas), berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji...." **(al-Baqarah: 197)**

Rafats adalah ungkapan kiasan tentang jimak dan segala kebutuhan pria terhadap wanita.

Selama berihram, orang yang sedang ihram harus menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini: rafats (jimak), perbuatan fasik (yaitu caci maki), dan jidaal (berdebat dan berbantahan). Nabi saw. bersabda,

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa menunaikan haji dan dia tidak melakukan rafats serta tidak berbuat fasik,

1100 Muttafaq 'alaih.

1101 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Atsram.

1102 At-Tirmidzi berkata, ini hadits hasan. Maimunah tentu saja lebih tahu tentang kisah yang dialami oleh dirinya, dan Abu Rafi'—penutur kisah ini—adalah perantara dalam peristiwa tersebut.

maka dia telah bersih dari dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya."[1103]

Jika dia melakukan jimak sebelum wukuf di Arafah, berarti dia telah merusak hajinya tapi dia tetap harus meneruskan hajinya yang rusak tersebut serta harus mengqadhanya langsung pada tahun berikutnya—hal ini harus dilaksanakannya meskipun hajinya adalah haji sunnah—serta dia harus menyembelih kurban berupa seekor unta, karena para sahabat dulu juga meng-qadha dengan cara demikian, sebagaimana akan saya terangkan nanti.

Jika dia melakukan jimak di antara masa tahalul awal dan tahalul tsani, atau dia berjimak lagi setelah jimak pertama sebelum masa kedua tahalul tersebut, maka dia wajib menebus dengan menyembelih seekor kambing.

Jika dia melakukan jimak tanpa penetrasi di kemaluan, baik ia mengalami ejakulasi maupun tidak, atau dia mencium atau meraba dengan syahwat atau mencumbu, maka dia wajib menebus dengan dam; akan tetapi hajinya tidak rusak (menurut jumhur, selain madzhab Maliki). Ibnu Umar berkata, "Apabila orang yang sedang ihram mencumbu istrinya, dia wajib menebus dengan dam." Dalam hal ini sama saja apakah dia melakukan perbuatan tersebut (jimak dan pendahuluannya) secara sengaja, lupa, atau dipaksa.

Adapun jika dia memandang kemaluan istrinya dengan birahi sehingga dia mengalami ejakulasi, dia tidak wajib menebus apa pun; berbeda dengan meraba dengan syahwat, yang harus ditebus dengan dam, baik dia ejakulasi maupun tidak. Sisi perbedaannya adalah, meraba adalah cara menikmati istri dan merupakan pelampiasan syahwat, sedangkan memandang bukan tergolong cara menikmati serta bukan cara melampiaskan syahwat, melainkan sekadar faktor bangkitnya syahwat di dalam hati, dan orang yang berihram tidak dilarang untuk melakukan sesuatu yang membangkitkan syahwat; sama seperti makan.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jika dia mencumbu saja tanpa penetrasi, dan ini terjadi karena lupa, maka dia tidak wajib menebus apa pun, baik ia mengalami ejakulasi maupun tidak. Masturbasi dengan tangan mewajibkan penebusan dengan fidyah. Jika dia berulang kali menatap seorang wanita sehingga dia mengalami ejakulasi tanpa melakukan percumbuan atau masturbasi, dia tidak wajib membayar fidyah (sama seperti pendapat madzhab Hanafi).

Madzhab Hambali juga berpendapat sama: jika dia sekadar berkhayal atau memandangi sehingga mengalami ejakulasi, dia tidak wajib menebus apa pun, karena Nabi saw. dulu memandangi istri-istri beliau sementara beliau sedang ihram. Jika dia berulang kali memandangi sehingga keluar mazi atau mani, dia wajib membayar dam.

Adapun madzhab Maliki berpendapat bahwa semua cara keluarnya mani merusakkan haji dan umrah, walaupun itu terjadi gara-gara memandangi atau mengkhayalkan saja dalam waktu lama (tapi yang terjadi secara sekilas tidak merusakkan); sedangkan keluarnya mani yang terjadi akibat selain kedua hal tersebut tidak disyaratkan mesti dalam tempo lama. Dengan demikian, terdapat persamaan antara madzhab Hambali dan madzhab Maliki dalam hal wajibnya dam dalam kasus melakukan hal tersebut secara lama; akan tetapi kedua madzhab ini berbeda mengenai pandangan atau khayalan yang terjadi secara sekilas: madzhab Maliki berpendapat bahwa itu wajib ditebus dengan dam, sedangkan madzhab Hambali berpendapat bahwa dia tidak wajib menebus apa pun.

1103 Muttafaq 'alaih.

Semua madzhab sepakat bahwa orang yang berihram boleh berniaga atau melakukan pekerjaan lain, serta boleh merujuk istrinya yang telah ia talak selama sang istri masih dalam masa idahnya, sebab Allah berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ .... ﴿١٩٨﴾

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu...." **(al-Baqarah: 198)**

Yakni, pada musim haji. Wanita yang sudah ditalak raj'i masih terhitung sebagai istri, dan raj'ah (upaya merujuk) terhitung sebagai imsaak (mempertahankan istri), sebab Allah berfirman,

"...maka tahanlah mereka dengan cara yang baik...." **(al-Baqarah: 231)**

Maka hal itu (merujuk istri) dibolehkan, sama seperti *imsaak* (mempertahankan istri) sebelum talak.

Jimak yang Merusak haji, dan Hukum Haji yang Rusak

1) Syarat-Syarat Jimak yang Merusak Haji

Menurut madzhab Hanafi dan lainnya, ada dua syarat bagi jimak yang merusakkan haji, yaitu:

a. Jimak dilakukan pada kemaluan. Syarat ini disepakati semua madzhab. Jadi, jika dia berjimak tanpa penetrasi di kemaluan, atau sekadar meraba dengan syahwat, atau memeluk, mencium, atau mencumbu, maka hajinya tidak rusak, akan tetapi dia wajib membayar kafarat (menurut madzhab Hanafi), baik ia mengalami ejakulasi maupun tidak.

   Madzhab Maliki berpendapat, demikian pula keluarnya mani akibat penetrasi atau selain penetrasi—kecuali mimpi—mewajibkan penebusan dengan dam.

   Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa masturbasi dengan tangan dan percumbuan tanpa penetrasi adalah haram, tidak merusak haji, tapi wajib ditebus dengan dam jika dia mengalami ejakulasi. Untuk rusaknya haji akibat jimak ini mereka mensyaratkan pelaku jimak ini tahu keharaman perbuatan itu. Jika dia lupa atau tidak tahu keharamannya atau istri disetubuhi suaminya secara terpaksa, maka hajinya tidak rusak, juga tidak wajib membayar fidyah (menurut pendapat paling shahih). Jimak saja itulah yang merusak haji, bagi laki-laki maupun wanita; bahkan jika wanita memasukkan penis suaminya yang sedang tidur maka haji dan umrahnya rusak.

   Adapun madzhab Hambali berpendapat bahwa jika dia bersetubuh tanpa penetrasi dan dia tidak mengalami ejakulasi maka dia wajib menebus dengan dam. Tetapi jika dia mengalami ejakulasi maka dia wajib menebus dengan berkurban seekor unta, tapi hajinya tidak rusak (menurut riwayat yang shahih). Kata madzhab ini: Lelaki yang sedang ihram wajib menebus dengan seekor unta jika dia melakukan penetrasi sambil memaksa istrinya. Jika sang istri melayaninya secara sukarela, masing-masing wajib menebus dengan seekor unta. Jika jimak diulangi lagi dan dia telah membayar kafarat untuk jimak yang pertama maka dia pun harus membayar kafarat kedua untuk jimak kedua tersebut, sama seperti yang pertama; tapi jika dia belum membayar kafarat untuk jimak yang pertama maka yang wajib ia bayar hanya satu kafarat.

   Kesimpulannya, semata-mata jimak itulah yang merusakkan haji menurut

jumhur, sedangkan menurut madzhab Maliki harus terjadi ejakulasi.

b. Jimak ini (menurut madzhab Hanafi) terjadi sebelum wukuf di Arafah. Jadi, jika seseorang berjimak setelah wukuf di Arafah, hajinya tidak rusak. Dia wajib menebus dengan berkurban seekor unta jika dia berjimak setelah wukuf tapi sebelum bercukur, sebab rukun haji yang asli adalah wukuf di Arafah, dengan dalil hadits, "Haji adalah wukuf di Arafah." Di samping rusaknya haji lantaran berjimak sebelum wukuf di Arafah, dia pun wajib menebus dengan berkurban seekor kambing. Dalilnya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat pernah berkata, "Dia harus menebus dengan menyembelih hewan kurban."

Sedangkan jumhur (selain madzhab Hanafi) berpendapat bahwa haji terhitung rusak jika jimak dilakukan sebelum tahalul awal[1104] meskipun setelah wukuf, sebab ini adalah persetubuhan yang terjadi dalam ihram yang sah yang tidak terjadi dalam tahalul awal, maka ia serupa dengan yang terjadi sebelum wukuf. Dia wajib menebus dengan berkurban seekor unta (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali) karena para sahabat dulu membuat keputusan seperti itu; sedangkan menurut madzhab Maliki dia wajib menebus dengan seekor hewan kurban pada masa meng-qadha hajinya, dan yang paling afdhal untuk ia kurbankan adalah unta, lalu sapi, lalu domba, lalu kambing.

Adapun umrah terhitung rusak (menurut madzhab Hanafi)[1105] jika dia berjimak sebelum melakukan thawaf sebanyak empat putaran; dan dia harus meng-qadha umrah ini serta menebus dengan kurban seekor kambing. Jika dia berjimak setelah melakukan empat putaran thawaf, umrahnya tidak rusak, tapi dia harus meng-qadhanya serta menebus dengan kurban seekor kambing.

Menurut madzhab Maliki dan Hambali,[1106] umrah menjadi rusak jika dia berjimak sebelum dilaksanakannya sa'i secara sempurna sebelum bercukur. Tebusan atas rusaknya umrah adalah hewan kurban (menurut madzhab Maliki), seekor kambing (menurut madzhab Hambali). Wanita yang dipaksa tidak wajib membayar fidyah, dan umrahnya tidak rusak jika paksaan bersetubuh itu terjadi setelah dilaksanakannya sa'i secara sempurna dan sebelum bercukur.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i,[1107] umrah menjadi rusak jika dia berjimak sebelum tahalul atau sebelum menyelesaikan umrahnya, dan rusaknya umrah tersebut harus ia tebus dengan berkurban seekor unta; sama seperti haji, karena pelanggarannya berat.

2) Hukum Haji yang Rusak

Apabila haji rusak gara-gara jimak, yang rusak ini harus dilaksanakan terus sampai selesai, dan wajib di-qadha langsung pada tahun berikutnya (hal ini disepakati semua madzhab), meskipun nusuk yang dilakukannya adalah haji sunnah, sebab nusuk ini telah menjadi wajib setelah dimulai dikerjakan, maka ia berubah menjadi fardhu; berbeda dengan ibadah-ibadah lain (menurut selain madzhab Hanafi). Qadha haji yang rusak ini harus dilaksanakan segera karena, meskipun waktu

1104 Tahalul awal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terwujud dengan melakukan dua di antara tiga hal: melempar jumrah Aqabah, bercukur, dan thawaf ifadhah.

1105 *Al-Kitaab ma'al Lubaab* (1/202).

1106 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/94), *Ghaayatul Muntahaa* (1/382).

1107 *Mughnil Muhtaaj* (1/522).

haji sebetulnya lapang, ia telah menyempit lantaran telah dimulai pelaksanaannya; juga karena para sahabat pernah membuat keputusan bahwa haji yang rusak ini harus di-qadha pada tahun berikutnya.

Dalam hal ini sama saja antara lelaki dan perempuan karena kedua-duanya sama dalam hal makna yang mengakibatkan rusaknya haji mereka.

Dia wajib menebus dengan seekor unta (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali), baik perusakan itu terjadi sebelum wukuf maupun setelahnya, karena para sahabat dulu membuat keputusan demikian tanpa membedakan antara yang terjadi sebelum wukuf dan yang terjadi setelahnya. Juga karena ini adalah jimak yang terjadi dalam ihram yang sempurna, maka ia sama dengan yang terjadi setelah wukuf. Qadha juga wajib atas anak kecil jika dia merusak nusuknya dengan jimak.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, dia wajib menebus dengan hewan kurban pada masa meng-qadha. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar kepada seorang lelaki yang menyetubuhi istrinya, "Pada tahun depan engkau dan istrimu harus berangkat haji dan menebus dengan hewan kurban...."

Adapun madzhab Hanafi mewajibkannya menebus dengan seekor kambing jika dia berjimak sebelum wukuf dan hajinya rusak, tetapi dia harus menebus dengan seekor unta jika dia berjimak setelah wukuf sebelum bercukur dan hajinya sah, sebab persetubuhan yang dilakukan sebelum wukuf adalah suatu makna yang mewajibkan qadha, maka ia tidak menyebabkan wajibnya kurban unta, sama seperti terlewatnya wukuf; juga karena Ibnu Abbas dulu mewajibkan tebusan seekor unta di dua tempat dalam haji: (1) apabila ia melakukan thawaf Ziarah dalam keadaan junub dan telah pulang ke kampung halamannya, tidak kembali lagi ke Mekah, dan (2) apabila dia berjimak setelah wukuf. Jika orang yang berihram ini adalah pelaksana haji qiran dan dia berjimak sebelum wukuf, hajinya dan umrahnya terhitung rusak, dan dia wajib menebus dua dam: seekor kambing untuk masing-masing dari kedua nusuk tersebut, dan dia harus meneruskan pelaksanaan kedua nusuk ini sampai sempurna meskipun keduanya telah terhitung rusak, lalu dia wajib meng-qadha kedua-duanya, dan gugur dari tanggungannya dam haji qiran. Sedangkan madzhab Syafi'i, mewajibkan pula dam qiran di samping kurban seekor unta.

d. Hewan Buruan

Orang yang berihram tidak boleh membunuh hewan buruan darat, menangkapnya, atau menunjuknya agar ditangkap, kecuali hewan buruan berbahaya yang biasanya menyerang, seperti singa, srigala, ular, tikus, kalajengking, dan anjing buas. Menurut madzhab Maliki, "anjing" adalah setiap hewan liar yang ditakuti, misalnya hewan buas. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia adalah anjing yang biasa, yang kita kenal.

Orang yang berihram boleh membunuh semua hewan buruan laut, menyembelih hewan ternak yang jinak (misalnya: unta, sapi, dan kambing), dan menyembelih unggas yang tidak terbang di udara (misalnya ayam). Dalilnya adalah firman Allah, *"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram...."* (al-Maa'idah: 96) dan firman-Nya, *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah)...."* (al-Maa'idah: 95)

Pengharaman menunjuk hewan buruan (agar ditangkap oleh orang lain) dan memakannya terlihat jelas dalam hadits Abu Qata-

dah ketika dia menangkap keledai liar sementara para sahabatnya sedang berihram, Nabi saw. menanyai para sahabat Abu Qatadah,

هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوهُ

"Apakah seseorang (di antara kalian yang sedang ihram) menunjuk hewan tersebut atau menyuruhnya (Abu Qatadah) melakukan sesuatu?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, *"Jika demikian, makanlah keledai itu."*[1108]

Ini adalah dalil madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa orang yang berihram boleh memakan semua jenis hewan buruan yang ditangkap oleh orang yang tidak sedang ihram.

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa orang yang sedang ihram diharamkan memakan daging hewan buruan darat yang ditangkapkan untuknya. Dalilnya adalah hadits ash-Sha'b bin Jatstsamah,

أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ

"Dia menghadiahkan daging seekor keledai liar kepada Rasulullah saw. ketika beliau berada di Abwa' atau di Waddan, tapi beliau menolaknya. Melihat kekecewaan di wajahnya, beliau bersabda, 'Kami menolak hadiahmu tidak lain karena kami sedang ihram.'"[1109]

Pendapat ini lebih rajih, sebab di sini, ketika Nabi saw. menyebutkan alasan penolakan tersebut, beliau hanya menyebut kondisi beliau yang sedang ihram; sebagaimana dinyatakan oleh asy-Syaukani. Juga, dengan dalil hadits berikut ini,

صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ

"Hewan buruan darat halal bagi kalian asalkan bukan kalian yang menangkapnya atau sengaja ditangkapkan untuk kalian."

Masing-masing madzhab punya perincian tersendiri tentang hewan buruan yang terlarang. Keterangan ringkasnya sebagai berikut.

Pendapat Madzhab Hanafi:[1110] Orang yang sedang ihram tidak boleh mengganggu hewan buruan darat, baik yang boleh dimakan maupun yang tidak, kecuali yang biasanya berbahaya. Hewan buruan yang terlarang adalah setiap hewan darat yang bersifat buas, baik ia milik orang maupun bukan. Jadi, orang yang sedang ihram tidak diharamkan menyembelih unta, sapi, atau kambing, karena hewan-hewan ini bukan hewan buruan sebab mereka tidak enggan ditangkap.

Hewan buruan adalah hewan yang tidak mau ditangkap dan liar. Ayam dan itik yang dipelihara di rumah tidak haram bagi orang yang ihram. Anjing dan kucing piaraan bukanlah hewan buruan karena ia jinak. Hewan buruan laut adalah halal bagi orang yang tidak ihram maupun yang sedang ihram, dengan dalil ayat di atas. Hewan buruan laut adalah hewan yang perkembangbiakannya di laut, baik ia hanya dapat hidup di laut maupun dapat hidup di laut dan di darat. Sedangkan, hewan buruan darat adalah yang perkembangbiakannya di darat, baik ia hanya dapat hidup di darat mau-

---

1108 Diriwayatkan oleh Muslim, juga oleh Bukhari dengan lafal berbeda, dari Abu Qatadah. Lihat *Nailul Authaar* (5/21).

1109 Muttafaq 'alaih antara Ahmad, Bukhari, dan Muslim, ibid. (hlm. 18). Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i meriwayatkan hadits senada dari Zaid bin Arqam.

1110 *Al-Badaa'i'* (2/195-206), *al-Kitaab* (1/206-210), *Fathul Qadiir* (2/255).

pun dapat hidup di darat dan di laut. Jadi, yang dilihat adalah tempat perkembangbiakannya.

Boleh membunuh kepinding, nyamuk, semut, lalat, kutu yang menempel di tubuh hewan, dan tawon, sebab hewan-hewan ini bukan hewan buruan lantaran mereka tidak memiliki naluri liar dan perlindungan diri; juga karena hewan-hewan ini tergolong jenis pengganggu yang biasanya menyerang, maka mereka disamakan statusnya dengan hewan-hewan berbahaya (seperti ular dan kalajengking) yang telah disebutkan dalam hadits,

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ

"Ada lima hewan berbahaya yang boleh dibunuh di luar tanah haram maupun di dalam tanah haram: ular, kalajengking, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung gagak."[1111]

Tidak boleh membunuh kutu rambut, bukan karena ia adalah hewan buruan, melainkan karena perbuatan ini bermakna menghilangkan tafats sebab kutu rambut terlahir dari tubuh manusia, sama seperti rambut itu sendiri, dan orang yang sedang ihram dilarang menghilangkan tafats dari badannya. Jika dia membunuhnya, dia harus bersedekah sesuatu, sebagaimana jika dia mencabut sehelai rambutnya.

Juga, tidak boleh membunuh belalang sebab ia adalah hewan buruan darat.

Boleh membunuh hama tanah, seperti: tikus, ular, kalajengking, kumbang, kumbang kotoran hewan (*dung beetle*), jangkrik, kecoak, dan sejenisnya, karena semua itu bukan hewan buruan, melainkan tergolong jenis serangga. Demikian pula landak dan musang sebab keduanya tergolong jenis hama.

Orang yang sedang ihram diperbolehkan membunuh hewan yang biasanya tidak menyerang, seperti hyena, rubah, dan lain-lain (seperti kadal, jerboa, kera, gajah, dan babi) apabila hewan-hewan ini menyerangnya; dan dia tidak wajib menebus apa pun jika membunuhnya (menurut pendapat para imam madzhab Hanafi selain Zufar).

Jika orang yang sedang ihram menyembelih hewan buruan, sembelihannya adalah bangkai, tidak boleh dimakan oleh siapa pun, baik oleh orang yang sedang ihram maupun orang yang tidak sedang ihram. Orang yang sedang berihram boleh memakan daging hewan buruan yang ditangkap atau disembelih oleh orang yang tidak sedang ihram. Asalkan, orang yang sedang ihram tersebut tidak menunjuk hewan tersebut agar ditangkap oleh orang yang tidak ihram tadi dan juga tidak menyuruhnya menangkapnya, baik orang ini menangkap hewan tersebut untuk dirinya sendiri maupun untuk diberikan kepada orang yang sedang ihram itu. Karena, dalam pembunuhan hewan buruan ini orang yang sedang ihram tersebut tidak punya andil apa pun.

Pendapat madzhab Maliki:[1112] Orang yang sedang ihram tidak boleh membunuh satu pun hewan buruan darat, baik yang boleh dimakan dagingnya maupun yang tidak boleh (sama seperti pendapat madzhab Hanafi), baik hewan itu berjalan di tanah maupun terbang di udara, berada di tanah haram maupun di luarnya. Dia juga tidak boleh menyuruh orang lain menangkapnya, juga tidak boleh menunjuknya. Jika dia menyuruh atau menunjuk, dia terhitung berbuat jelek, tapi tidak wajib membayar kafarat.

1111 Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Aisyah. Ada beberapa lafal lain untuk hadits ini, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad.

1112 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 137), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/99-110).

Dia tidak boleh memakan daging hewan buruan yang ditangkap untuknya (dalam hal ini madzhab Maliki berbeda dengan madzhab Hanafi). Namun jika hewan itu ditangkap di luar tanah haram untuk diberikan kepada orang yang tidak sedang ihram, maka boleh bagi orang yang sedang ihram untuk memakannya.

Setiap hewan buruan yang disembelih oleh orang yang sedang ihram, atau dibunuhnya secara sengaja maupun tidak, maka ia terhitung sebagai bangkai, tidak boleh dimakan olehnya maupun oleh orang lain (sama seperti pendapat madzhab Hanafi).

Dia boleh menyembelih hewan ternak yang jinak, seperti unta, sapi, kambing, dan unggas yang tidak terbang di udara (misalnya: ayam). Dia juga boleh membunuh semua jenis hewan buruan laut (hal ini disepakati semua madzhab).

Dia juga boleh membunuh hewan yang berbahaya, seperti singa dan sebagainya yang telah disebutkan di atas. Hal ini disepakati semua madzhab.

Dia tidak boleh membunuh hyena, babi, maupun kera kecuali jika dia khawatir akan diserang.

Diharamkan membunuh hewan yang tidak membahayakan, seperti nyamuk dan sejenisnya.

Pendapat madzhab Syafi'i:[1113] Jika seseorang telah berihram, diharamkan baginya memburu setiap hewan darat yang liar, baik yang merupakan milik orang maupun yang bukan milik siapa-siapa; juga diharamkan baginya hewan yang terlahir dari perkawinan antara hewan yang boleh dimakan dengan hewan yang tidak boleh dimakan, atau terlahir dari perkawinan antara hewan jinak dan hewan liar, misalnya: yang terlahir dari perkawinan keledai jinak dengan keledai liar, atau antara kambing dengan antelop (kijang Afrika). Jika dia membunuhnya, dia harus membayar denda, sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian).

Haram membunuh belalang. Tidak haram membunuh ikan dan hewan buruan laut, yaitu hewan yang hanya hidup di laut. Adapun hewan yang dapat hidup di darat dan di laut adalah haram. Haram membunuh burung air, yang dapat menyelam ke dalam air lalu keluar lagi. Tidak haram membunuh hewan yang tidak boleh dimakan (sama seperti pendapat madzhab Hambali, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki).

Jika orang yang sedang ihram menyembelih hewan buruan, hewan ini terhitung sebagai bangkai (menurut pendapat paling shahih), sehingga ia haram dimakan oleh siapa pun.

Orang yang sedang ihram diharamkan memakan hewan buruan yang disembelih olehnya sendiri, atau yang ditangkap orang lain atas izinnya, atau tanpa izinnya, atau dengan bantuannya, atau dia punya andil di dalamnya. Jika dia memakannya, dia terhitung berbuat maksiat, tapi dia tidak wajib menebus denda lantaran memakannya. Jika hewan buruan itu ditangkap oleh orang yang tidak sedang ihram untuk diberikannya kepada orang yang sedang ihram sementara orang ini tidak punya andil di dalamnya, dia boleh memakannya, dan dia tidak wajib menebus denda apa pun (sama dengan pendapat madzhab Maliki).

Pendapat madzhab Hambali:[1114] Orang yang sedang ihram diharamkan membunuh hewan buruan darat, menangkapnya, membantu orang lain menangkapnya, atau menunjuknya jika hewan tersebut liar dan boleh dimakan, atau terlahir dari hewan seperti itu dengan hewan jenis lain. Dia boleh membunuh

---

1113 *Mughnil Muhtaaj* (1/524-526), *al-Muhadzdzab* (1/210-211), *al-Iidhaah* (hlm. 28-29).

1114 *Al-Mughnii* (3/309-315), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/502-514), *Ghaayatul Muntahaa* (1/376-379).

hewan buruan yang tidak boleh dimakan (sama dengan pendapat madzhab Syafi'i).

Diharamkan baginya memakan semua hewan tersebut, demikian pula hewan yang disembelih atau ditangkap untuknya. Jadi, orang yang sedang ihram tidak boleh memakan hewan yang ditangkap atau disembelih oleh orang yang tidak sedang ihram untuknya (sama dengan pendapat madzhab Syafi'i). Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw., *"Hewan buruan darat halal bagi kalian asalkan bukan kalian yang menangkapnya atau sengaja ditangkapkan untuk kalian."*[1115]

Hadits ash-Sha'ab bin Jatstsamah mesti diartikan seperti hadits ini. Jadi, keengganan Nabi saw. untuk memakan keledai liar (yang diberikan oleh Sha'ab kepada beliau) karena beliau tahu atau menduga bahwa hewan tersebut ditangkapkan untuk beliau. Sedangkan hadits Abu Qatadah, yang dijadikan sebagai argumen oleh madzhab Hanafi, diartikan bahwa boleh memakan hewan buruan yang ditangkap oleh orang yang tidak sedang ihram bukan untuk orang yang sedang ihram.

Orang yang sedang ihram diharamkan membunuh kutu rambut dan telur-telurnya, sebab dia terhitung mencari kesenangan dengan menghilangkannya, sama seperti menghilangkan rambutnya. Hukum haram ini tetap berlaku meskipun dia membunuh kutu tersebut dengan air raksa dan sejenisnya (bahan kimia). Diharamkan baginya membuang kutu rambutnya, tapi tidak ada denda dalam hal ini, sebab ia bukan hewan buruan dan tidak ada nilainya. Diharamkan baginya membunuh belalang, dan dia harus menebus denda sebesar harga belalang tersebut di tempat itu.

Setiap hewan yang haram dimakan oleh orang yang sedang ihram lantaran hewan itu ditangkap untuknya, atau lantaran ia menunjuknya atau membantu menangkapnya, maka ia tidak haram dimakan oleh orang yang tidak sedang ihram. Dalilnya adalah ucapan Ali, "Berikan ia kepada orang yang tidak sedang ihram agar dimakan." Perkataannya ini menunjukkan bahwa hewan tersebut ditangkap untuk mereka. Nabi saw. pun tidak melarang ash-Sha'ab bin Jatstsamah memakan keledai liar. Alasan lainnya adalah karena ia merupakan hewan buruan yang halal, maka ia boleh dimakan oleh orang yang tidak sedang ihram, sebagaimana jika hewan itu ditangkap untuk mereka.

Apakah hewan tersebut boleh dimakan oleh orang lain yang juga sedang ihram dan hewan tersebut tidak ditangkap untuknya?

Dalam hal ini ada dua kemungkinan. Menurut Utsman (bin Affan), boleh. Dalilnya adalah zahir hadits, "Hewan buruan darat halal bagi kalian asalkan bukan kalian yang menangkapnya atau sengaja ditangkapkan untuk kalian." Ada riwayat bahwa Utsman pernah diberi hadiah seekor hewan buruan sementara dia sedang ihram, lalu dia berkata kepada para sahabatnya, "Silakan kalian makan," sementara dia sendiri tidak ikut makan. Dia berkata, "Hewan ini ditangkapkan demi aku." Juga, karena hewan itu bukan ditangkap untuknya, maka ia halal baginya, sebagaimana jika orang yang tidak sedang ihram menangkap hewan itu untuk dirinya sendiri.

Sedangkan menurut Ali, hewan ini haram baginya, dengan bukti ucapannya, "Berikan ia kepada orang yang tidak sedang ihram agar dimakan. Sesungguhnya kami sedang ihram." Pendapat inilah yang lebih kuat menurut saya.

Apabila orang yang sedang ihram menyembelih hewan buruan, hewan ini terhitung sebagai bangkai, haram dimakan oleh semua orang. Hal ini disepakati semua madzhab. Ala-

---

1115 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. Kata at-Tirmidzi, "Ini adalah hadits paling bagus dalam bab ini. Ia menggabungkan beberapa hadits dan menjelaskan masalah yang diperdebatkan."

sannya, karena ia adalah hewan yang diharamkan disembelih demi hak Allah, maka hewan tersebut tidak menjadi halal meskipun disembelih; sama seperti sembelihan orang Majusi.

Kesimpulannya, diharamkan hewan buruan yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan (menurut madzhab Hanafi dan Maliki). Sedangkan menurut madzhab lainnya, yang diharamkan hanya hewan buruan yang dapat dimakan atau yang terlahir dari kawin campur antara hewan yang dapat dimakan dengan yang tidak dapat dimakan.

Apabila orang yang sedang ihram berada dalam kondisi darurat lalu dia menemukan hewan buruan dan bangkai, hendaknya dia memakan bangkai (menurut madzhab Hambali dan Maliki). Namun Imam Syafi'i berpendapat: hendaknya dia memakan hewan buruan.[1116]

Madzhab Hambali menambahkan: boleh membunuh hewan-hewan keji (seperti: ular, gagak, dan sejenisnya), hewan-hewan yang tabiatnya membahayakan—meskipun gangguan tidak dilakukannya—(seperti singa, harimau, srigala, macan kumbang, dan sejenisnya), hewan yang berbahaya (seperti tawon, kutu busuk, nyamuk, dan kepinding). Boleh membunuh hewan buruan laut dan sungai, kecuali di kawasan tanah haram, meskipun bagi orang yang tidak sedang ihram.

Hal-Hal yang Mubah dalam Ihram

Dari keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang sedang ihram dibolehkan melakukan hal-hal berikut yang bukan termasuk larangan-larangan di atas:[1117]

1. Boleh mencuci rambut dengan sesuatu yang membersihkannya dari kotoran, seperti: daun bidara, khithmi, dan sebagainya tanpa mencabut rambutnya sehelai pun. Tetapi, yang lebih utama adalah tidak melakukan hal ini, sebab ini mengandung semacam kemewahan, padahal "orang yang berhaji itu kusut dan berdebu." Boleh mandi junub (ada ijma dalam hal ini). Jika dia mandi junub, dianjurkan mencuci rambutnya dengan ujung jarinya secara perlahan sampai air masuk ke pokok rambutnya; hendaknya dia tidak menggaruknya dengan kuku. Menurut madzhab Maliki dan Hambali, makruh baginya mencuci rambutnya dengan daun bidara, khithmi, dan sejenisnya, sebab cara ini akan menghilangkan kekusutan serta mengakibatkan tercabutnya rambut. Dia boleh pula mencuci badan di kamar mandi atau lainnya, dan hal ini tidak makruh.
2. Boleh memakai celak mata yang tidak mengandung wewangian. Makruh memakai itsmid (antimoni), tapi jika perlu memakainya maka tidak makruh.
3. Boleh melakukan khitan, fashd (mengeluarkan darah dari pembuluh darah), dan berbekam asalkan tidak sampai memotong rambut, karena Nabi saw. pun pernah berbekam sementara beliau sedang ihram.[1118] Boleh mencabut gigi, menambal gigi yang berlubang, serta menggaruk kepala dan tubuh dengan kuku secara perlahan sehingga tidak sampai mencabut bulu/rambut atau menjatuhkan kutu rambut. Tetapi, dianjurkan baginya untuk tidak melakukan hal tersebut. Jika dia menggaruk kepalanya atau jenggotnya sehingga ada sehelai atau beberapa helai rambutnya yang jatuh, dia harus membayar fidyah atau bersedekah sesuatu sesuka hatinya. Jika ada rambut yang jatuh tapi dia ragu apakah jatuh sendiri ataukah karena garukannya, dia tidak wajib membayar fi-

1116 Masalah ini disebutkan dalam *al-Mughnii* (3/315) dan *Kasysyaaful Qinaa'* (3/514).
1117 Lihat *al-Iidhaah* (hlm. 130) dan *al-Mughnii* (3/297-308).
1118 Muttafaq 'alaih dari Ibnu Abbas.

dyah (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i).

Menurut madzhab Syafi'i, orang yang sedang ihram boleh membuang kutu dari badan dan pakaiannya, tanpa ada kemakruhan dalam hal ini. Dia juga boleh membunuhnya tanpa harus menebus apa pun. Bahkan orang yang sedang ihram dianjurkan membunuhnya, sebagaimana hal ini pun dianjurkan bagi orang lain (yang tidak sedang ihram). Inilah yang rajih—berbeda dengan pihak yang melarang hal ini—untuk mewujudkan kebersihan dan mencegah timbulnya penyakit.

Makruh bagi orang yang sedang ihram menyelisik (mencari kutu) rambut dan jenggotnya. Jika ia melakukannya lalu menemukan kutu dan membunuhnya, dia harus bersedekah meskipun hanya sebanyak sesuap makanan (menurut pendapat Imam Syafi'i); sedekah ini sifatnya mustahab (dianjurkan, tidak wajib). Sedangkan menurut madzhab Hambali, orang yang sedang ihram tidak boleh menyelisik rambutnya dan tidak boleh membunuh kutu rambut. Jika dia melanggar (yakni dia menyelisik rambutnya, atau membunuh kutu rambut, atau membuangnya, atau membunuhnya dengan air raksa), dia tidak wajib membayar fidyah. Adapun menurut madzhab Hanafi, dia harus bersedekah sesuatu meskipun hanya makanan sepenuh telapak tangan.

4. Boleh melantunkan syair yang tidak mendatangkan dosa bila dilantunkan.
5. Boleh bercermin bagi laki-laki maupun wanita yang sedang ihram; tapi menurut madzhab Hambali dan Maliki, hal ini makruh.
6. Boleh membunuh hewan-hewan keji yang berbahaya, seperti burung rajawali dan tikus, sesuai dengan nash hadits di atas. Boleh membunuh hewan buas, serta membunuh serangga yang berbahaya, seperti nyamuk, kepinding, dan lalat (menurut jumhur, selain madzhab Maliki).
7. Boleh membunuh hewan buruan laut dan menyembelih hewan ternak yang jinak serta unggas yang tak dapat terbang (seperti ayam, itik, dan angsa piaraan).
8. Boleh bernaung di bawah rumah, tandu, payung, dan sejenisnya yang tidak menempel di kepala atau wajah. Makruh bernaung dengan tandu (menurut madzhab Maliki dan Hambali). Jika dia melakukannya, dia harus menebus dengan dam. Tetapi, dia boleh bernaung di bawah atap, dinding, pohon, dan tenda.
9. Boleh mengikatkan sabuk penyimpan uang di pinggang meskipun uang tersebut milik orang lain. Boleh pula mengikatkan sarung untuk menutupi aurat. Boleh pula mengenakan emban burut (sabuk pengikat dalam pembedahan), tetapi dia harus membayar fidyah.
10. Boleh membawa senjata dan bertarung dengan musuh jika hal itu diperlukan. Boleh pula memakai cincin, arloji, dan ikat pinggang.
11. Boleh berbicara, tetapi orang yang sedang ihram dianjurkan sedikit berbicara dalam setiap keadaan kecuali menyangkut perkara yang bermanfaat, agar dirinya terhindar dari perbuatan sia-sia dan dusta serta perkataan yang tidak halal, karena "orang yang banyak bicara banyak salahnya." Dianjurkan bagi orang yang sedang ihram untuk sering-sering membaca talbiah, dzikir, membaca Al-Qur'an, atau melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau mengajari orang yang tidak tahu, atau lebih baik diam. Jika dia mengucapkan perkataan yang tidak ada dosanya, atau melantunkan syair yang tidak tercela, maka perbuatannya terhitung mubah, tetapi lebih baik tidak sering-sering ia lakukan.

11. DENDA JINAAYAH (PELANGGARAN)

Orang yang sedang ihram terkadang mengalami beberapa perkara: *jinaayah, ihshaar,* dan *fawaat.*

Jinaayaat adalah bentuk jamak dari kata jinaayah, yang artinya: tindak kejahatan, pelanggaran. Sedangkan dalam istilah syariat, jinaayah artinya perbuatan yang diharamkan lantaran ihram atau tanah haram.

Macam-Macam Pelanggaran

Macam-macam pelanggaran, yakni:

a. Pelanggaran terhadap Ihram

Yaitu, melakukan pelanggaran terhadap amalan-amalan haji atau umrah, atau melakukan salah satu larangan ihram yang disebutkan di atas, atau meninggalkan salah satu amalan wajib haji, meskipun si pelanggar lupa, tidak tahu, dipaksa orang, atau keliru/tak sengaja, atau pingsan, dengan syarat (menurut madzhab Hanafi) si pelanggar dalam keadaan ihram dan sudah balig. Jadi, anak kecil tidak wajib menebus apa pun (menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali), karena sengajanya anak kecil terhitung tak sengaja. Akan tetapi jika dia melakukan jimak, hajinya rusak dan dia harus melanjutkan haji yang rusak ini. Tentang kewajiban meng-qadha atasnya, dalam madzhab ada dua pendapat: pertama, tidak wajib karena dia belum mukalaf; kedua, wajib, sama seperti jimak yang dilakukan orang dewasa.

Menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i, anak kecil wajib membayar fidyah dan meng-qadha haji apabila dia melakukan salah satu larangan ihram secara sengaja, bukan lupa atau dipaksa orang. Hal ini karena kesengajaan anak kecil terhitung kesengajaan, yang mana ini adalah salah satu dari dua pendapat yang masyhur.[1119]

Kesimpulannya, haji anak kecil menjadi rusak lantaran jimak, dan ini disepakati keempat imam madzhab, sedangkan Dawud azh-Zhahiri berbeda pendapat. Ad-Dasuqi, seorang ulama madzhab Maliki, berpendapat: hajinya tidak rusak.

b. Pelanggaran terhadap Tanah Suci

Yaitu, mengganggu hewan buruan dan pohon yang ada di Tanah Suci, baik hal ini dilakukan oleh orang yang sedang ihram maupun yang tidak sedang ihram, apabila si pelaku mukalaf (baligh dan berakal), meskipun dia melakukannya karena lupa, tidak tahu, dipaksa orang, atau tak sengaja. Pelanggaran ini mengharuskannya mengganti dengan barang serupa atau dengan harganya. Hal ini akan saya terangkan dalam pembahasan tentang karakteristik Tanah Suci.

Pelanggaran terhadap ihram adakalanya mengharuskan tebusan satu dam[1120] atau lebih, atau sedekah, atau kurang dari itu, atau uang yang senilai, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan berikut ini,[1121] yang mencakup pembahasan tentang fidyah dan denda hewan buruan.

Pertama: Pelanggaran yang mengharuskan tebusan berupa seekor unta atau sapi, dan dagingnya dibagikan kepada kaum fakir miskin di Tanah Suci:

1. Jimak pada saat masih ihram dan belum bertahalul awal tetapi setelah wukuf di Arafah. Hajinya juga rusak menurut jumhur, tidak rusak menurut madzhab Hanafi. Jika lelaki yang sedang ihram menyetubu-

---

1119 *Al-Majmuu'* (7/28), *al-Iidhaah* (hlm. 99).

1120 Jika kata dam disebut secara mutlak (tanpa embel-embel kata lain), yang dimaksud adalah kewajiban berkurban seekor kambing, sepertujuh unta, atau sepertujuh sapi; sama seperti yang wajib dalam udhhiyah (kurban).

1121 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/273-296), *Fathul Qadiir* (2/224-254), *al-Kitaab ma'al Lubaab* (1/199-210), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 138-139), *Bidaayatul Mujtahid* (1/346-356), *asy-Syarhul Kabiir* (1/54-71), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/84-98), *Mughnil Muhtaaj* (1/521-526), *al-Muhadzdzab* (1/210-217), *Ghaayatul Muntahaa* (1/384-391), *al-Mughnii* (3/255, 492-526, 544-545), *Maraaqil Falaah* (hlm. 26-27), *Haasyiyah asy-Syarqaawii* (1/510-511).

hi istrinya sebelum wukuf, hajinya rusak, dan dia wajib menebus dengan seekor kambing saja (menurut madzhab Hanafi), dan dia harus melanjutkan hajinya atau umrahnya yang rusak ini sampai sempurna, kemudian dia harus mengqadhanya (hal ini disepakati semua madzhab) langsung pada tahun berikutnya jika nusuk yang rusak tersebut adalah haji, atau setelah sempurnanya nusuk yang rusak ini jika itu adalah umrah.

Madzhab Maliki mewajibkan hadyu berupa ternak (unta, sapi, domba, atau kambing) lantaran jimak atau ejakulasi yang terjadi selain karena mimpi sebelum wukuf secara mutlak, atau setelah wukuf sebelum thawaf ifadhah dan melontar jumrah Aqabah pada hari Kurban.

2. Melakukan thawaf ifadhah dalam keadaan junub, haid, atau nifas.

Kedua: Pelanggaran yang mewajibkan tebusan dua dam:

Yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaksana haji qiran (menurut madzhab Hanafi). Yakni, setiap pelanggaran yang—jika dilakukan oleh pelaksana haji ifrad—wajib ditebus dengan satu dam. Contohnya, pelaksana haji qiran wajib menebus dua dam apabila dia bercukur sebelum menyembelih: satu dam karena penundaan dan satu lagi karena qirannya (menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi). Sedangkan madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa pelaksana haji qiran dan pelaksana haji ifrad, dalam hal kafarat ihram, adalah sama karena pelaksana qiran sama seperti pelaksana ifrad dalam semua amalan haji, maka ia pun sama dengan pelaksana ifrad dalam hal kafarat. Jadi, lantaran jimak dia hanya wajib menebus dengan seekor unta karena perusakan yang dilakukannya, sebab ihram mereka sama; dan di samping itu dia pun wajib berkurban seekor kambing sebagai tebusan qiran-nya. Pelaksana haji Tamattu' sama seperti pelaksana haji qiran.[1122]

c. Pelanggaran yang Mengharuskan Tebusan Satu Dam, Entah Boleh Dipilih Secara Bebas atau Harus Dipilih Secara Berurutan

1) Mengenakan Pakaian Berjahit, Menutupi Kepala, Bercukur, Memotong Kuku, dan Memakai Wewangian

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika orang yang sedang ihram mengenakan pakaian berjahit atau menutupi kepalanya selama sehari penuh, dia wajib menebus dengan dam (kambing) dan dagingnya dibagikan kepada kaum fakir miskin di Tanah Suci. Jika pelanggarannya tidak sampai sehari penuh, dia wajib menebus dengan sedekah.

Jika dia mencukur rambut di bagian yang akan dibekam, dia wajib menebus satu dam menurut Abu Hanifah; sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa dia wajib menebus dengan sedekah sebab yang dikehendaki oleh orang itu bukan pencukuran itu sendiri.

Jika dia mencukur seperempat kepalanya atau lebih atau seperempat jenggotnya, dia wajib menebus dengan satu dam. Jika dia mencukur kurang dari seperempat, dia wajib menebus dengan sedekah. Sebab, pencukuran sebagian kepala terhitung sebagai pengambilan manfaat secara sempurna karena ia adalah aktivitas yang biasa dilakukan, sehingga pelanggarannya terhitung sempurna.

Jika dalam satu kesempatan dia mencukur seluruh kuku kedua tangan dan kedua kakinya, atau kuku kedua tangan saja, atau kuku satu tangan atau satu kaki saja, maka dia wajib

1122 *Syarh al-Majmuu'* (7/385, 394, 400, 418).

menebus dengan satu kambing. Jika itu dilakukannya dalam beberapa kesempatan berbeda (misalnya, dia memotong kuku kedua tangannya dalam satu kesempatan lalu memotong kuku kedua kakinya dalam kesempatan lain), maka dia wajib menebus dengan dua dam.

Jika dia memotong kurang dari lima kuku yang terpisah-pisah dari kedua tangan dan kedua kakinya, dia wajib menebus dengan sedekah menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Jika orang yang sedang ihram mengoleskan parfum ke satu organnya secara penuh (misalnya kepala, mulut, tangan, dan kaki) atau lebih dari satu organ, atau seluruh tubuhnya, maka dia wajib menebus dengan satu dam (kambing), karena yang menjadi pertimbangan adalah jumlah banyaknya, dan batas banyak adalah satu organ.

Jika dia memberi bajunya wewangian, dia harus menebus dengan satu dam, dengan syarat dia memakai baju tersebut selama sehari penuh.

Jika dia mewarnai rambutnya, tangannya, atau jenggotnya dengan daun pohon pacar, dia wajib menebus dengan satu dam.

Jika dia mengolesi badannya dengan minyak goreng atau minyak wijen, dia wajib menebus dengan satu dam, sebab kedua minyak itu adalah bahan dasar wewangian[1123]; berbeda dengan minyak-minyak lain (seperti samin/mentega, lemak, dan minyak badam/kenari). Adapun jika dia menelan minyak goreng, memakainya untuk mengobati lukanya atau kakinya yang pecah-pecah, atau meneteskannya di kedua telinganya, maka dia tidak wajib menebus apa pun, baik dam maupun sedekah (hal ini disepakati para ulama madzhab Hanafi), sebab—dilihat dari semua aspek—minyak goreng bukanlah wewangian. Tetapi jika dia memakai minyak misk, minyak ambar, kapur barus, dan sebagainya yang pada dasarnya memang wewangian, maka dia harus menebus dengan dam lantaran memakainya, meskipun itu dilakukannya untuk berobat. Jika dia mencampurkannya ke dalam makanan—meskipun tidak dimasak—, tidak apa-apa jika tak kelihatan bekasnya lagi, tapi makruh memakannya, sama seperti makruhnya mencium aroma parfum dan buah apel.

Jika dia memakai wewangian, bercukur, atau memakai pakaian karena ada uzur, maka dia boleh memilih antara menyembelih kambing, bersedekah kepada enam orang miskin sebanyak tiga sha'[1124] makanan pokok (masing-masing setengah sha'), atau berpuasa tiga hari. Dalilnya adalah firman Allah,

...فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .... ﴿١٩٦﴾

"... Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban...." **(al-Baqarah: 196)**

Jumhur, selain madzhab Hanafi, berpendapat, barangsiapa mengenakan pakaian (berjahit), mencukur rambutnya, memotong kukunya, memakai wewangian, mengolesi tubuhnya dengan minyak, atau menghilangkan tiga helai rambut secara beruntun (menurut madzhab Syafi'i), atau menghilangkan lebih dari dua helai rambut atau dua kuku (menurut madzhab Hambali), maka dalam fidyahnya dia boleh memilih antara menyembelih kambing untuk disedekahkan dagingnya, atau berpuasa tiga hari, atau memberi makan kepada enam orang miskin (masing-masing setengah sha'). Penyembelihan kambing ini disebut nusuk.

1123 Contoh minyak yang bila dipakai harus ditebus dengan menyembelih kambing adalah minyak rambut atau krim.

1124 Satu sha' sama dengan 2751 gram menurut jumhur, atau sama dengan 3800 gram menurut madzhab Hanafi.

Jadi, nusuk adalah salah satu pilihan dalam fidyah, baik orang itu melakukan perbuatan terlarang tadi secara sengaja, tak sengaja, maupun tidak tahu. Hak memilih ini berlaku dalam kondisi sulit dan lapang, di tempat mana pun ia mau. Dalil pilihan ini adalah ayat di atas, *"...maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban...."* (al-Baqarah: 196) Juga, sabda Nabi saw. kepada Ka'ab bin Ujrah,

أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: انْسُكْ شَاةً، أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ فَرَقًا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ

"Apakah engkau merasa terganggu oleh kutu di kepalamu?" Dia menjawab, "Ya." Beliau lantas bersabda, *"Sembelihlah seekor kambing, atau berpuasalah tiga hari, atau berikan makanan sebanyak satu faraq*[1125] *(keranjang) kepada enam orang miskin."*

Kasus-kasus lain dikiaskan kepada mencukur dan kondisi orang yang punya uzur. Jadi, fidyah ini, menurut jumhur, berlaku secara umum untuk orang yang punya uzur dan yang tidak; sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa fidyah ini khusus untuk orang yang punya uzur saja. Rambut kepala sama saja dengan bulu lainnya dalam hal wajibnya fidyah karena semua bulu di tubuh adalah sejenis. Sah membayar fidyah dengan gandum, jawawut (sejenis gandum), dan kismis (anggur kering), sebagaimana dalam zakat fitri dan kafarat sumpah.

Yang wajib, menurut madzhab Hambali, adalah satu fidyah saja asalkan dia belum menebus pelanggaran yang pertama. Jika dia sudah menebus untuk pelanggaran pertama kemudian dia bercukur lagi (misalnya), dia wajib membayar kafarat lagi. Jika orang yang sedang ihram mencukur rambut atau memotong kuku orang yang tidak sedang ihram, dia tidak wajib membayar fidyah menurut jumhur. Sedangkan Abu Hanifah, berpendapat bahwa dia harus menebus dengan sedekah karena dia melenyapkan rambut seorang manusia, maka itu mirip dengan rambut orang yang sedang ihram. Jika dia mencukur rambut seseorang yang sedang ihram atas izin orang yang bersangkutan, atau dia dicukur oleh seseorang yang tidak sedang ihram atas izinnya, maka yang wajib membayar fidyah adalah orang yang dicukur. Jika yang dicukur itu dalam keadaan dipaksa atau tidur, tidak ada kewajiban berfidyah atas orang yang dicukur rambutnya itu menurut madzhab Maliki dan Hambali; sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang dicukur rambutnya itu wajib membayar fidyah. Dari Imam Syafi'i ada riwayat yang sama dengan dua madzhab (pendapat) ini.[1126]

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, fidyah ini wajib pula dibayarkan gara-gara terjadinya pendahuluan jimak dengan disertai syahwat, misalnya mengeluarkan mani (ejakulasi) dengan memandang, bercumbu tanpa ejakulasi, keluar madzi gara-gara berulang kali memandang, mencium, meraba, atau mencumbu. Fidyah ini juga wajib dibayarkan untuk jimak kedua setelah jimak pertama, serta untuk jimak yang dilakukan di antara tahalul awal dan tahalul tsani. Keluarnya mani akibat selain mimpi, menurut madzhab Maliki, adalah sama dengan jimak: merusak haji dan mewajibkan hadyu.

2) Jimak dan Pendahuluan-Pendahuluannya

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika dia mencium, atau meraba disertai syahwat,

1125 Satu faraq sama dengan tiga sha'.

1126 *Al-Mughnii* (3/494-496).

baik dia mengalami ejakulasi maupun tidak (menurut pendapat paling shahih), atau dia bermasturbasi dengan tangannya, maka dia wajib membayar dam karena hal-hal yang menjadi pendahuluan jimak adalah haram seluruhnya demi ihram, maka dari itu semuanya wajib ditebus dengan dam.

Jika dia melakukan penetrasi pada salah satu dari dua lubang di tubuh seorang manusia, meskipun ia lupa, atau dipaksa, atau si wanita dalam keadaan tertidur, sebelum wukuf di Arafah, maka rusaklah hajinya dan dia wajib menebus dengan seekor kambing atau sepertujuh unta, serta dia wajib meneruskan hajinya yang rusak seperti orang lain yang tidak rusak hajinya, dan dia pun wajib mengqadha langsung (pada tahun berikutnya) meskipun hajinya sunnah karena statusnya telah berubah menjadi wajib setelah dimulai tapi belum terlaksana dengan benar. Akan tetapi anak kecil atau orang gila yang merusak hajinya tidak wajib membayar dam maupun mengqadha.

Jika dia melakukan jimak setelah wukuf di Arafah sebelum bercukur atau berthawaf, hajinya tidak rusak, tapi dia wajib menebus dengan seekor unta—sebagaimana telah saya jelaskan—karena perbuatannya ini adalah jenis pelanggaran tertinggi, maka sanksinya pun harus berat.

Jika dia melakukan jimak lagi, dia wajib menebus dengan seekor kambing karena jimak kali ini terjadi dalam ihram yang sudah cacat.

Jika dia berjimak sesudah wukuf dan bercukur, dia wajib menebus dengan seekor kambing karena—dalam hal urusan wanita—status dirinya masih berihram; yakni antara tahalul awal dan tahalul tsani.

Jika dia berjimak dalam umrah sebelum melakukan thawaf sebanyak empat putaran, berarti umrahnya rusak karena thawaf dalam umrah statusnya sama dengan wukuf dalam haji; dia harus meneruskan umrah yang rusak ini lalu mengqadhanya langsung, serta dia wajib menebus dengan seekor kambing karena umrah ini—menurut madzhab Hanafi—hukumnya sunnah. Jika dia berjimak setelah menyelesaikan empat putaran thawaf tapi sebelum bercukur, dia wajib menebus dengan seekor kambing, tapi umrahnya tidak rusak dan dia tidak wajib mengqadhanya.

Sebelumnya telah dijelaskan pendapat madzhab-madzhab lain selain madzhab Hanafi mengenai larangan ini. Ringkasnya, madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jika dia berjimak sebelum tahalul awal maka dia wajib menebus dengan seekor unta. Jika tidak ada unta, harus dengan sapi; dan jika tidak ada sapi, harus dengan tujuh ekor kambing. Jika tidak ada tujuh ekor kambing, dia harus menghitung harga seekor unta lalu mempergunakan uangnya untuk membeli makanan lalu disedekahkan. Jika tidak mampu, dia boleh berpuasa sehari untuk tiap mudd. Jika dia berjimak di antara tahalul awal dan tahalul tsani, atau setelah rusaknya hajinya, dia wajib menebus dengan seekor kambing; sama seperti dalam pencukuran dan sejenisnya.

3) Meninggalkan Salah Satu Amalan Wajib Haji

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika dia melakukan thawaf qudum dalam keadaan junub, dia wajib menebus seekor kambing karena pelanggarannya terhitung berat. Jika dia melakukan thawaf ziarah dalam keadaan berhadats, dia wajib menebus dengan seekor kambing karena dia memasukkan kekurangan dalam rukun hajinya. Jika dia melakukan thawaf qudum dalam keadaan berhadats, dia harus menebus dengan sedekah. Jika dia melakukan thawaf ziarah dalam keadaan junub, dia wajib menebus dengan seekor unta karena pelanggarannya berat. Yang paling afdhal

adalah mengulangi thawaf tersebut selama dia berada di Mekah, dan—jika ini dilakukannya—dia tidak wajib menebus dengan menyembelih hewan.

Jika dia melakukan thawaf Wada' dalam keadaan berhadats, dia wajib menebus dengan sedekah. Jika dia melakukan thawaf ini dalam keadaan junub, dia wajib menebus dengan seekor kambing.

Jika thawaf ziarahnya masih kurang tiga putaran atau kurang dari itu, dia wajib menebus dengan seekor kambing. Jika dia masih kurang empat putaran, dia terhitung dalam keadaan ihram terus selamanya sampai dia menyelesaikan keempat putaran tersebut.

Jika dia tidak melakukan thawaf Wada' atau dia melakukannya tetapi masih kurang empat putaran lagi, dia wajib menebus dengan seekor kambing. Jika dia cuma kurang tiga putaran dalam thawaf Wada', dia wajib menebus dengan sedekah.

Barangsiapa mengulangi thawaf apa pun dalam keadaan suci, maka kewajiban menebus dengan dam ini gugur, karena dia telah melaksanakan thawaf itu sesuai dengan cara yang disyariatkan. Menurut pendapat yang paling shahih, pengulangan ini hukumnya wajib dalam kasus junub, hukumnya mandub dalam kasus hadats. Jika dia berthawaf sementara seperempat organ tubuhnya yang termasuk aurat terbuka, dia harus mengulangi thawafnya selama ia berada di Mekah. Jika dia tidak mengulanginya sampai dia keluar dari Mekah, dia wajib menebus dengan dam.

Jika dia tidak melakukan sa'i antara bukit Shafa dan Marwah, dia wajib menebus dengan seekor kambing, tetapi hajinya terhitung sempurna.

Jika dia berangkat dari Arafah sebelum imam berangkat dan sebelum matahari terbenam, dia wajib menebus dengan dam; tapi kewajiban menebus ini gugur jika dia kembali sebelum matahari terbenam, tidak gugur jika dia kembali setelah matahari terbenam.

Jika dia tidak melakukan wukuf di Muzdalifah, dia wajib menebus dengan dam.

Jika dia tidak melakukan lemparan jumrah dalam semua hari pelemparan, yang batas akhirnya ditandai dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir dari hari-hari pelemparan jumrah (yakni hari keempat), maka dia wajib menebus dengan satu dam. Jika dia tidak melakukan lemparan sehari, dia wajib menebus dengan dam. Jika dia tidak melakukan lemparan salah satu dari ketiga jumrah, dia wajib menebus dengan sedekah.

Jika dia tidak melakukan lemparan jumrah Aqabah, dia wajib menebus dengan dam.

Jika dia menangguhkan pencukuran sampai lewat hari-hari Kurban, dia wajib menebus dengan dam menurut Abu Hanifah; demikian pula jika dia menangguhkan thawaf ziarah sampai lewat hari-hari Kurban: dia wajib menebus dengan dam. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, dia tidak wajib menebus apa pun.

Sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, pelaksana haji qiran dan tamattu' wajib menyembelih seekor kambing (hal ini disepakati semua ulama). Setiap pelanggaran, yang wajib ditebus dengan satu dam oleh pelaksana haji ifrad, wajib ditebus dengan dua dam oleh pelaksana haji qiran: satu dam untuk hajinya dan satu dam lagi untuk umrahnya, kecuali dalam soal melampaui miqat tanpa berihram: dia hanya wajib menebus satu dam jika dia kembali ke miqat.

Madzhab Maliki[1127] berpendapat bahwa dam-dam haji atau umrah ada tiga: fidyah, denda hewan buruan, dan hadyu. Kita sudah mengerti tentang fidyah. Adapun hadyu, wajib dalam lima macam: tebusan amalan wajib

1127 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/119), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 139).

yang ditinggalkan (seperti: meninggalkan talbiah, thawaf qudum, lemparan jumrah, mabit di Mina dan Muzdalifah, dan sebagainya), hadyu mut'ah dan qiran, kafarat persetubuhan dan sejenisnya (seperti keluarnya madzi, mencium dengan bibir), denda hewan buruan, dan hadyu fawaat. Hadyu ini berurutan, berbeda dengan fidyah dan denda hewan buruan.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa dam-dam yang wajib dalam haji ada empat macam:

Pertama, dam tartiib dan taqdiir. Makna tartiib (berurutan): dia harus menyembelih, tidak boleh beralih ke pilihan lainnya kecuali bila tidak sanggup menyembelih. Makna taqdiir: syariat telah menetapkan pilihan lain yang setara, yang tidak lebih dan tidak kurang dari yang diganti itu. Yang termasuk jenis ini adalah dam tamattu', qiran, fawaat, serta dam yang wajib gara-gara meninggalkan suatu perkara yang diperintahkan: yaitu meninggalkan ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah dan di Mina, dan thawaf Wada'. Yang wajib dalam dam jenis ini adalah menyembelih seekor kambing bagi orang kaya. Jika dia tidak mampu, dia boleh berpuasa sepuluh hari.

Kedua, dam tartiib dan ta'diil. Artinya, syariat telah memerintahkan agar dam ini dihitung harganya dan beralih ke pilihan lainnya sesuai harga tersebut. Dam ini wajib dalam kasus jimak: wajib ditebus dengan seekor unta, lalu sapi, lalu tujuh ekor kambing. Jika tidak mampu, dia harus menghitung harga unta dengan uang lalu membeli makanan seharga unta tersebut kemudian disedekahkan. Jika tidak mampu, dia boleh berpuasa sehari untuk tiap mudd.

Dam ini juga wajib dalam kasus ihshaar: dia wajib menebus dengan seekor kambing, kemudian makanan yang seharga dengan seekor kambing; jika tidak mampu membeli makanan, dia boleh berpuasa sehari untuk tiap mudd. Dalilnya adalah firman Allah, *"...jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat...."* (al-Baqarah: 196)

Ketiga, dam takhyiir dan taqdiir. Artinya, boleh beralih ke pilihan lain meskipun mampu melakukan salah satu pilihan. Jadi, dalam tebusan atas mencukur tiga helai rambut atau memotong tiga kuku secara beruntun, dia boleh memilih antara menyembelih, memberi makan kepada enam orang miskin (masing-masing sebanyak setengah sha'), atau puasa tiga hari. Dia boleh pula memilih dalam kasus pelanggaran karena memakai wewangian, meminyaki rambut atau jenggot atau brewok, memakai pakaian, melakukan pendahuluan jimak, masturbasi, dan jimak yang tidak merusak haji.

Wajib dibayar fidyah dalam kasus mencukur rambut meskipun karena lupa atau tidak tahu keharamannya, dengan dalil keumuman ayat, *"...dan jangan kamu mencukur kepalamu ...."* (al-Baqarah: 196) Berbeda dengan orang yang lupa atau tidak tahu dalam kasus mengenakan pakaian, wewangian, minyak rambut, jimak dan pendahuluannya: tidak wajib membayar fidyah atasnya karena semua itu disyaratkan dilakukan dengan dasar tahu dan sengaja.

Keempat, dam takhyiir dan ta'diil. Yaitu dam denda hewan buruan dan pohon: wajib ditebus dengan hewan yang serupa dengan hewan buruan yang dibunuh, atau membeli biji-bijian yang senilai dengan harga hewan buruan tersebut lalu dibagikan kepada kaum fakir miskin di Tanah Suci, atau berpuasa sehari untuk tiap mudd. Jika tidak ada hewan lain yang serupa dengan hewan buruan tersebut, dia boleh memilih antara memberi makanan kepada kaum fakir miskin atau berpuasa; kecuali dalam hal pembunuhan burung dara/merpati: wajib ditebus dengan seekor kambing. Dalilnya adalah ayat,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya ...." **(al-Maa'idah: 95)**

Adapun pohon dan tanaman di Tanah Suci adalah haram dipotong; wajib dibayar dendanya jika dipotong atau dicabut, baik tanaman itu tumbuh sendiri maupun ditanam oleh manusia. Denda pohon yang besar adalah seekor sapi, pohon yang kecil dendanya seekor kambing, dengan dalil riwayat Imam Syafi'i dari Ibnu Zubair. Jika pohon itu kecil sekali, dendanya adalah uang yang senilai dengannya.

Menurut madzhab Hambali, fidyah adalah denda yang wajib lantaran nusuk atau Tanah Suci. Bagi orang yang punya uzur, dia boleh membayar denda ini lebih dulu sebelum melakukan perbuatan yang terlarang itu sendiri. Fidyah ada dua macam: takhyiir dan tartiib.

Takhyiir: memilih antara menyembelih kambing, berpuasa tiga hari, atau memberi makan kepada enam orang miskin (masing-masing satu mudd gandum atau setengah sha' makanan yang sah dalam zakat fitrah). Contohnya adalah fidyah memakai pakaian berjahit, wewangian, menutupi kepala, menghilangkan lebih dari dua helai rambut atau dua kuku, dan pendahuluan jimak—sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—, serta denda hewan buruan—yang akan saya terangkan nanti—.

Tartiib:

a. Menyembelih kambing jika mampu atau berpuasa sepuluh hari jika tidak mampu. Contohnya: dam tamattu' dan qiran, peninggalan suatu amalan wajib, fawaat, dan ihshaar. Puasa, dalam selain ihshaar, adalah tiga hari selama musim haji dan tujuh hari setelah pulang ke kampung halaman. Tidak wajib bersambung maupun memisah-misah hari-hari puasa tersebut. Jika seseorang tidak berpuasa tiga hari itu pada hari-hari Mina, dia boleh berpuasa setelah itu selama sepuluh hari; dan dia wajib menebus dengan dam. Orang yang mengalami ihshaar wajib membayar dam. Jika dia tidak mampu membayar harga dam atau dam tersebut tidak ada, dia boleh berpuasa sepuluh hari dengan niat tahalul, selanjutnya dia sudah halal (keluar dari kondisi ihram), dan dalam hal ini tidak ada pilihan untuk memberi makan kepada kaum miskin.
b. Menyembelih seekor unta dan sejenisnya dalam haji dan seekor kambing dalam umrah. Jika tidak mampu, dia boleh berpuasa sepuluh hari: tiga hari dalam musim haji dan tujuh hari setelah pulang. Hal ini wajib dalam kasus persetubuhan, keluarnya mani akibat bercumbu tanpa penetrasi atau akibat memandangi berkali-kali atau akibat mencium, atau meraba dengan syahwat, atau masturbasi, meskipun secara tak sengaja. Wanita yang secara sukarela melayani perbuatan seperti ini sama statusnya dengan laki-laki, berbeda dengan wanita yang sedang tidur atau dipaksa. Tidak wajib membayar denda atas orang yang berkhayal sehingga keluar mani, atau mengalami mimpi basah, atau keluar mazi karena memandangi; juga tidak wajib membayar denda atas orang yang membunuh kutu rambut dan melangsungkan akad nikah.

d. Pelanggaran yang Mewajibkan Tebusan dengan Sedekah

Sedekah ini besarnya setengah sha' gandum[1128], atau uang yang senilai dengan itu (menurut madzhab Hanafi). Madzhab Hanafi mewajibkan sedekah dalam kasus-kasus berikut ini—yang telah saya singgung sebelumnya—:

1. Mengoleskan wewangian pada kurang dari satu organ penuh.
2. Mencukur kurang dari seperempat rambut atau jenggot, atau mencukur kumis.
3. Mengenakan pakaian berjahit atau menutupi kepala selama kurang dari sehari atau kurang dari semalam.
4. Memotong kurang dari lima kuku yang terpencar: masing-masing kuku harus ditebus dengan sedekah.
5. Melakukan thawaf qudum, thawaf Wada', atau semua thawaf tathawwu' dalam keadaan berhadats. Jika dia melakukan thawaf qudum dalam keadaan junub atau thawaf ziarah dalam keadaan berhadats, dia wajib menebus dengan seekor kambing. Jika dia melakukan thawaf ziarah dalam keadaan junub, dia wajib menebus dengan seekor unta. Jika dia melakukan thawaf Wada' dalam keadaan junub, dia wajib menebus dengan seekor kambing.
6. Meninggalkan satu putaran dalam thawaf Wada' atau sa'i, atau kurang sebutir kerikil dalam melontar jumrah.
7. Mencukur rambut orang lain, baik orang lain tersebut sedang ihram maupun tidak. Dia tidak wajib menebus denda apa pun jika dia mengolesi organ tubuh orang lain dengan wewangian atau memasangkan pakaian berjahit padanya (ada ijma dalam hal ini).

Madzhab Maliki berpendapat, pemotongan kuku yang dilakukan untuk mencari keenakan atau untuk main-main (percuma), bukan untuk menyingkirkan gangguan, harus ditebus dengan makanan sepenuh kedua telapak tangan. Penghilangan sehelai atau beberapa helai rambut atau pembuangan seekor atau beberapa ekor kutu rambut (maksimum jumlahnya sepuluh), yang bukan untuk menyingkirkan gangguan, harus ditebus dengan makanan sepenuh kedua telapak tangan dan diberikan kepada seorang miskin. Jika dia memotong lebih dari satu kuku (dengan tujuan apa pun), atau memotong satu kuku saja untuk menyingkirkan gangguan, atau menghilangkan lebih dari sepuluh kuku atau rambut (dengan tujuan apa pun), atau membunuh atau membuang lebih dari sepuluh ekor kutu rambut untuk menyingkirkan gangguan, maka dia harus menebus dengan fidyah.

Madzhab Syafi'i berpendapat, denda untuk sehelai rambut atau satu kuku adalah satu mudd makanan, denda untuk dua helai rambut atau dua kuku adalah dua mudd (yakni setengah sha'), sedangkan denda untuk tiga helai rambut atau tiga kuku adalah satu fidyah penuh (yakni seekor kambing).

Sama seperti pendapat madzhab Syafi'i, madzhab Hambali berpendapat bahwa denda untuk setiap helai rambut atau kuku adalah satu mudd makanan. Memotong sedikit saja dari satu kuku atau satu rambut sama dendanya dengan memotong satu kuku atau satu rambut tersebut secara keseluruhan. Menurut pendapat yang kuat, wajib dibayar fidyah penuh untuk pencukuran tiga helai rambut dan pemotongan tiga buah kuku.

e. Pelanggaran yang Mewajibkan Tebusan Kurang dari Setengah Sha', Yakni Bersedekah Sebanyak Ia Suka

Menurut madzhab Hanafi, jika dia membunuh seekor belalang, atau seekor kutu ram-

1128 Ukurannya menurut madzhab Hanafi sama dengan 1900 gram, sedangkan menurut jumhur 1375 gram.

but atau dua ekor atau tiga ekor, atau membuangnya dari badannya atau pakaiannya, atau menjemur pakaiannya di bawah terik matahari agar kutu itu mati, atau dia menunjukkan kutu itu kepada orang lain (agar dibunuh), maka dia harus bersedekah sebanyak yang ia suka (misalnya: makanan sepenuh telapak tangan) karena kutu rambut terlahir dari tafats (kotoran) yang ada di badan. Jika dia membunuh seekor kutu rambut yang ditemukannya di atas tanah, dia tidak wajib membayar denda apa pun. Belalang tergolong hewan buruan darat.

Waktu dan Tempat Membayar Fidyah

Madzhab Hanafi[1129]

Nusuk (yakni menyembelih kambing atau unta) hanya boleh dilaksanakan di Tanah Suci (hal ini disepakati semua ulama). Alasannya, penyembelihan tidak dikenal sebagai ibadah kecuali jika dilakukan di waktu dan tempat yang khusus, padahal nusuk ini tidak dikhususkan dengan waktu tertentu, maka ia harus dikhususkan dengan tempat yang tertentu.

Adapun puasa boleh dilaksanakan di mana pun karena ia adalah ibadah di semua tempat, dan tidak disyaratkan beruntun hari-harinya. Demikian pula sedekah boleh dilaksanakan di mana pun.

Madzhab Maliki[1130]

Fidyah (yaitu tebusan untuk perbuatan terlarang—yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram—selain hewan buruan dan jimak), dengan ketiga macamnya (puasa, sedekah, dan nusuk), tidak dikhususkan dengan tempat atau waktu tertentu. Jadi, fidyah ini boleh ditangguhkan pelaksanaannya sampai ia pulang ke kampung halaman atau sampai ke tempat lain dan pada waktu kapan pun. Adapun hadyu yang wajib sebagai denda hewan buruan atau persetubuhan, tempat penyembelihannya adalah Mina atau Mekah. Jika dia membawa hadyu-nya untuk ikut wukuf di Arafah pada sebagian malam, hendaknya dia menyembelihnya di Mina; tapi jika tidak, hendaknya dia menyembelihnya di Mekah.

Madzhab Syafi'i[1131]

Dam yang wajib dibayar lantaran melakukan perbuatan yang haram (seperti: bercukur karena ada uzur), atau meninggalkan amalan yang wajib tapi bukan rukun (seperti: dam tebusan kekurangan, dam tamattu', dan qiran, serta dam bercukur), tidak dikhususkan dengan waktu tertentu, tapi pelaksanaannya dikhususkan di Tanah Suci (menurut pendapat terkuat). Dagingnya wajib dibagikan kepada orang-orang fakir miskin di Tanah Suci, baik yang merupakan penduduk asli maupun orang luar yang kebetulan berada di sana. Jadi, semua dam yang wajib serta penggantinya (yang berupa makanan) harus dibagikan secara khusus kepada kaum fakir miskin di Tanah Suci. Penyembelihan juga hanya boleh dilaksanakan di Tanah Suci, kecuali dam ihshaar: disembelih di tempat terjadinya ihshaar. Dam fawaat sah dilaksanakan sebelum masuknya waktu ihram qadha, sama seperti tamattu' apabila telah selesai dari umrahnya, di mana dia boleh menyembelih sebelum berihram haji (menurut pendapat yang kuat).

Madzhab Hambali[1132]

Hadyu maupun pemberian makanan, yang wajib lantaran meninggalkan amalan wajib atau melakukan perbuatan terlarang, harus dilaksanakan di Tanah Suci. Hadyu tamattu', qiran, dan nadzar harus disembelih di Tanah Suci lalu dagingnya dibagikan kepada kaum fakir miskin Tanah Suci.

1129 *Ad-Durrul Mukhtaar* (2/288), *al-Lubaab* (1/201).
1130 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/93), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 138-139).
1131 *Mughnil Muhtaaj* (1/530-532).
1132 *Ghaayatul Muntahaa* (1/388-389).

Yang paling afdhal adalah menyembelih hadyu yang wajib lantaran haji di Mina, dan menyembelih hadyu yang wajib lantaran umrah di Marwah. Jika seseorang tidak sanggup membawa hewan sembelihan ke Tanah Suci, meskipun dengan bantuan wakilnya, maka dia boleh menyembelihnya di tempat yang dapat dicapainya lalu membagikan dagingnya di tempat ia menyembelih.

Fidyah untuk kasus menyingkirkan gangguan di kepala, mengenakan pakaian berjahit, menutupi kepala, memakai wewangian, serta fidyah untuk kasus melakukan perbuatan terlarang selain hewan buruan, semua itu sah dilaksanakan di luar Tanah Suci, meskipun tanpa ada uzur. Waktu penyembelihan fidyah dimulai sejak waktu terjadinya pelanggaran, dan sebelum terjadinya pelanggaran setelah ada sebabnya yang membolehkan (sama seperti kafarat sumpah). Waktu wajibnya denda hewan buruan dimulai sejak hewan itu dilukai; sedangkan waktu wajibnya fidyah peninggalan amalan wajib dimulai sejak ditinggalkannya amalan tersebut. Dam ihshaar boleh dilaksanakan di tempat terjadinya ihshaar. Sedangkan puasa boleh dilaksanakan di mana pun.

f. Pelanggaran yang Mewajibkan Tebusan Harganya atau Barang yang Serupa (Denda Hewan Buruan dan Memotong Tumbuhan)

Abu Hanifah mewajibkan penebusan dengan harga lantaran membunuh hewan buruan, sedangkan jumhur mewajibkan penebusan dengan barang serupa untuk hewan yang ada serupanya, atau harganya jika tak ada yang serupa.

Menurut Abu Hanifah,[1133] wajib dibayar harganya lantaran membunuh hewan buruan atau menunjuknya. Hewan buruan yang dimaksud adalah setiap hewan darat yang memang sifatnya liar, baik ia milik orang maupun bukan, boleh dimakan maupun tidak (seperti singa dan harimau) jika dia tidak menyerang; juga seperti: burung elang, burung hantu, kijang, burung unta, dan sejenisnya. Jadi, hewan-hewan berikut ini tidak tergolong hewan buruan: anjing, kucing, ular, kalajengking, lalat, nyamuk, kepinding, kutu penghisap darah hewan, kura-kura, kupu-kupu, ayam, itik, dan sejenisnya.

Harga hewan itu wajib dibayarkan oleh si pembunuhnya, baik ia melakukan pembunuhan itu secara sengaja, tak sengaja, maupun lupa bahwa dia sedang ihram; tak peduli apakah dia memulai membunuh hewan buruan itu ataukah mengulanginya, sebab ini adalah denda pelenyapan, maka ia mirip dengan denda harta.

Cara menentukan harganya, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, adalah dengan memperhitungkan harga hewan buruan itu di tempat ia dibunuh oleh orang yang sedang ihram, atau di tempat terdekat dari tempat tersebut jika ia berada di sahara; dan yang memperkirakan harganya adalah dua orang yang adil (berperangai bagus) dan berpengalaman dalam memperkirakan harga hewan buruan. Dalilnya adalah firman Allah,

... فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ .... ﴿٩٥﴾

"...maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu...." **(al-Maa'idah: 95)**

Kata penyusun kitab *al-Hidaayah*, "Satu orang (yang adil) cukup, tapi dua orang lebih baik karena akan lebih *ihtiyath* (hati-hati) dan

1133 *Al-Lubaab* (1/206-207).

lebih jauh dari kekeliruan, sebagaimana dalam soal hak-hak manusia."

Kemudian orang yang diharuskan membayar harga tersebut boleh memilih salah satu dari tiga: (1) memakai uang tersebut untuk membeli hadyu lalu menyembelihnya di Mekah—jika harganya mencapai harga seekor hadyu yang sah dalam udhhiyah (kurban), baik berupa unta, sapi, atau kambing—, atau (2) memakainya untuk membeli makanan lalu disedekahkan kepada setiap orang miskin sebesar setengah sha' gandum atau satu sha' kurma atau jawawut (sejenis gandum), atau (3) berpuasa sehari untuk setiap setengah sha' gandum atau satu sha' kurma atau jawawut. Jika makanan itu masih tersisa kurang dari setengah sha', dia boleh memilih antara menyedekahkannya atau berpuasa sehari penuh.

Wajib dibayar harga dari rumput dan pohon yang tumbuh sendiri, tidak ditanam oleh manusia, di Tanah Suci Mekah apabila ia dipotong oleh seseorang yang sudah balig, kecuali rumput idzkhir dan kam'ah (cendawan), baik orang tersebut sedang ihram maupun tidak. Uang harga pohon/rumput ini dibagikan seperti cara pembagian denda hewan buruan di atas.

Madzhab Maliki[1134] berpendapat bahwa denda hewan buruan adalah salah satu dari tiga macam (boleh dipilih), sama seperti fidyah; berbeda dengan hadyu. Besarnya denda diputuskan oleh selain si pelanggar, yaitu dua orang yang adil (berperilaku baik) dan menguasai ilmu fiqih. Jadi, tidak cukup satu orang saja, atau si pelanggar merupakan salah satunya; juga tidak boleh orang kafir, orang fasik, orang yang melakukan perbuatan yang menurunkan kewibawaan, maupun orang yang tidak tahu hukum tentang hewan buruan; karena setiap orang yang ditunjuk untuk mengurusi sesuatu harus mengerti urusan sesuatu tersebut.

Ketiga macam denda itu adalah:

Pertama, hewan ternak (unta, sapi, atau kambing) yang serupa (dalam hal ukuran dan bentuk, atau dalam hal ukuran saja) dengan hewan buruan yang ia bunuh, dengan syarat hewan tersebut memenuhi syarat sah untuk dijadikan kurban: dalam hal umur dan tiadanya cacat. Jadi, tidak sah hewan yang masih kecil maupun hewan yang bercacat.

Kedua, makanan yang seharga dengan hewan buruan. Yakni, hewan buruan itu diperkirakan harganya dengan makanan pokok yang ada di tempat pembayaran denda itu. Harga ini diperhitungkan sesuai dengan harga pada hari pembunuhan di tempat pembunuhan itu. Masing-masing orang miskin di tempat pembunuhan hewan buruan ini diberi satu mudd (yang ukurannya sama dengan mudd Nabi saw.). Jika di tempat itu tidak ada orang miskin, makanan ini diberikan kepada orang-orang miskin di tempat yang terdekat dari tempat itu.

Ketiga, puasa yang sebanding dengan makanan tersebut, yakni tiap mudd diganti dengan puasa sehari. Puasa ini boleh dikerjakan di mana pun (di Mekah atau tempat lainnya) dan kapan pun, tidak ada syarat puasa ini harus dilaksanakan pada musim haji atau setelah pulang ke kampung halaman.

Cara kedua, juru damai memperkirakan denda hewan buruan: Denda burung unta atau gajah adalah seekor unta; denda keledai liar atau sapi liar adalah seekor sapi; denda hyena, rubah, antelop, dan merpati Tanah Suci Mekah adalah seekor kambing. Denda untuk hewan buruan yang lebih kecil dari itu adalah kafarat makanan atau puasa berdasarkan perhitungan kedua juru damai. Tidak ada denda, menurut

1134 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/112-118).

madzhab Maliki, untuk pohon yang diharamkan dipotong di Tanah Suci Mekah dan Madinah.

Seperti madzhab Maliki, madzhab Syafi'i[1135] berpendapat bahwa jika orang yang sedang ihram membunuh seekor hewan buruan yang ada serupanya dari jenis hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), maka dendanya adalah ternak yang serupa tersebut. Jika tidak ada ternak yang serupa dengannya, dendanya adalah harganya. Dalam denda pembunuhan hewan buruan yang ada serupanya, si pelanggar boleh memilih salah satu dari tiga: menyembelih ternak yang serupa dan menyedekahkan dagingnya kepada kaum fakir miskin di Tanah Suci, atau ternak yang serupa itu diperkirakan harganya dengan uang lalu uang tersebut dibelikan makanan untuk kaum fakir miskin di Tanah Suci, atau berpuasa sehari untuk tiap mudd. Sedangkan untuk denda hewan buruan yang tidak ada keserupaannya dengan hewan ternak: harganya disedekahkan dalam bentuk makanan, atau berpuasa sehari untuk tiap mudd.

Jadi, denda burung unta adalah seekor unta, denda sapi liar dan keledai liar adalah seekor sapi, denda kijang adalah kambing betina, denda kelinci adalah anak kambing betina, denda jerboa adalah jafrah (kambing betina yang telah berumur empat bulan dan telah berhenti menyusu), denda hyena adalah domba jantan (kibas), denda rubah adalah seekor kambing, dan denda kadal adalah seekor anak kambing yang berumur setahun. Hewan yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, keserupaannya dengan salah satu ternak diputuskan oleh dua orang yang adil (berperilaku baik). Dalilnya adalah firman Allah SWT,

"...menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu...." **(al-Maa'idah: 95)**

Hewan yang tidak ada keserupaannya, yang tidak disebutkan dalam hadits Nabi saw. atau pendapat sahabat (seperti belalang dan burung-burung selain merpati), dendanya adalah harganya, sesuai dengan kaidah mengenai barang-barang qimiyyah (yang tak ada keserupaannya dengan barang lain). Harga ini diperkirakan di tempat pembunuhan, bukan di Mekah (menurut pendapat yang kuat). Denda hewan yang besar harus besar, denda hewan yang kecil pun harus kecil; denda hewan jantan harus jantan, dan denda hewan betina juga harus betina; denda hewan yang sehat harus sehat, denda hewan yang cacat harus cacat—jika sama jenis cacatnya—; denda hewan yang gemuk harus gemuk, dan denda hewan yang kurus harus kurus. Jika dia menebus hewan yang sakit dengan hewan yang sehat, atau menebus hewan yang cacat atau kurus dengan hewan yang gemuk, maka ini lebih afdhal. Untuk hewan yang tidak ada serupanya tapi ada penjelasannya dari dalil manqul (yaitu merpati), denda setiap ekornya adalah seekor kambing.

Menurut pendapat yang paling kuat, ada denda bagi pemotongan tumbuhan Tanah Suci Mekah yang masih basah/segar yang bukan ditanam oleh manusia, juga ada denda bagi pemotongan pohonnya. Denda pemotongan pohon Tanah Suci yang besar adalah seekor sapi yang berumur satu tahun, denda pohon yang kecil adalah seekor kambing, dan denda pohon yang kecil sekali adalah harga pohon tersebut. Menurut pendapat yang terkuat, tumbuhan yang ditanam manusia sama dengan tumbuhan lainnya dalam hal keharaman memotongnya dan dendanya. Hanya saja boleh memotong idzkhir, pohon berduri, dan sejenisnya yang berbahaya (seperti 'ausaj); sama seperti hukum hewan buruan yang berbahaya. Tidak ada denda dalam memotong tanaman

1135 *Mughnil Muhtaaj* (1/524-529).

seperti ini. Menurut pendapat paling shahih, boleh mengambil rumput dan sejenisnya di Tanah Suci untuk makanan hewan ternak, bahan obat, serta sayuran karena itu diperlukan; juga karena tumbuhan tersebut semakna dengan zar' (tanaman pertanian). Menurut qaul jadiid (pendapat baru Imam Syafi'i), tidak ada denda bagi pembunuhan hewan buruan Madinah—meskipun hewan buruan di sana haram dibunuh.

Madzhab Hambali[1136] mirip dengan madzhab Syafi'i. Dalam hal denda hewan buruan dia boleh memilih antara hewan ternak yang serupa dengannya, atau memperkirakan harganya di tempat terjadinya pembunuhan atau di tempat terdekat dalam bentuk uang yang kemudian dipakai untuk membelikan makanan dan diberikan kepada setiap orang miskin sebanyak satu mudd gandum atau setengah sha' makanan lain selain gandum, atau berpuasa sehari sebagai ganti makanan setiap orang miskin. Jika masih ada sisa makanan yang tidak cukup untuk satu orang miskin, dia tetap harus berpuasa sehari penuh sebagai gantinya. Untuk denda hewan yang tidak ada serupanya, yaitu hewan yang qiimi, dia boleh memilih antara memberi makanan kepada orang miskin atau berpuasa, dan dalam hal puasa ini dia tidak wajib mengerjakannya secara beruntun hari-harinya.

Harus dibayar denda tumbuhan dan pohon Tanah Suci Mekah, termasuk yang ditanam oleh manusia, kecuali idzkhir, kam'ah (cendawan), dan buah. Denda pohon yang kecil adalah seekor kambing, denda pohon yang lebih besar adalah seekor sapi. Dia boleh memilih antara membayar denda dengan perhitungan tersebut atau menghitung harga denda itu, dan harganya dibagikan seperti cara pembagian denda hewan buruan. Untuk denda rumput, wajib dibayar harganya. Tidak ada denda untuk hewan buruan dan pohon Madinah yang diharamkan untuk diusik.

Kaidah tentang Denda Hewan Buruan

Ibnu Qudamah menjelaskan hukum-hukum denda hewan buruan dengan panjang lebar.[1137] Saya akan meringkasnya sebagai berikut.

Pertama: Wajibnya denda atas orang yang sedang ihram lantaran membunuh hewan buruan. Para ulama ber-ijma bahwa denda ini wajib, dengan dalil firman Allah,

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...." **(al-Maa'idah: 95)**

Pembunuhan hewan buruan ada dua macam: mubah dan haram.

Yang haram adalah membunuhnya begitu saja tanpa ada sebab yang membolehkan untuk membunuhnya. Pembunuhan seperti ini ada dendanya. Adapun yang mubah ada tiga macam:

a. Dia berada dalam kondisi darurat sehingga terpaksa memakan hewan tersebut. Dalam situasi demikian dia boleh membunuhnya (setahu kami tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini). Dalilnya adalah firman Allah SWT, *"...dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan...."* (al-Baqarah: 195) Begitu dia membunuhnya, dia harus menebus dendanya, baik dia mendapati hewan lainnya maupun tidak.

1136 *Ghaayatul Muntahaa* (1/384-397).

1137 *Al-Mughnii* (3/504-526).

b. Dia diserang oleh hewan buruan dan dia tidak dapat melindungi diri kecuali dengan membunuhnya, maka dia boleh membunuhnya, dalam hal ini tidak ada denda atasnya. Ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Alasannya, orang ini membunuh hewan tersebut untuk menolak bahayanya, maka dia tidak menanggung dendanya, sama seperti manusia yang menyerang.
c. Dia melepaskan hewan buruan dari cengkeraman hewan buas atau dari perangkap pemburu, atau dia menangkapnya untuk melepaskan tali dan sejenisnya di kakinya, namun hewan tersebut malah mati, maka dia tidak menanggung dendanya. Sebab, perbuatan tersebut dibolehkan demi kepentingan si hewan. Maka, tidak ada denda jika ia mati karena perbuatan tersebut.

Kedua: Denda itu wajib dalam pembunuhan yang terjadi secara tak sengaja maupun yang sengaja. Hal ini disepakati semua madzhab. Dalilnya adalah perkataan Jabir,

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الضَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا

"Rasulullah saw. menetapkan denda atas hyena yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram adalah seekor domba jantan."

Nabi saw. bersabda,

فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ

"Denda telur burung unta yang dipecahkan oleh orang yang sedang ihram adalah harganya."[1138]

Beliau tak membedakan antara orang yang memecahkannya dengan sengaja dan yang tak sengaja.

Alasan lainnya adalah ini adalah merupakan pelenyapan yang sama antara dilakukan sengaja maupun tidak; sama seperti pelenyapan harta manusia.

Ketiga: Denda hanya wajib atas orang yang sedang ihram. Tidak ada bedanya antara ihram haji dan ihram umrah, baik orang tersebut melaksanakan haji ifrad maupun qiran, karena keumuman nash di atas mencakup keduanya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Keempat: Denda hanya wajib lantaran membunuh hewan buruan, sebab itulah yang disebutkan dalam nash, yakni firman Allah, *"... Janganlah kamu membunuh hewan buruan...."* (al-Maa'idah: 95) Istilah shaid (binatang buruan) adalah yang memenuhi tiga ciri: yaitu boleh dimakan, bukan milik siapa-siapa, dan enggan ditangkap (liar). Jadi, tidak ada denda untuk hewan yang tidak boleh dimakan, seperti binatang buas, serangga dan burung yang menjijikkan, dan hewan-hewan haram lainnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya, mereka mewajibkan denda bagi hewan yang lahir dari kawin campur antara hewan yang boleh dimakan dengan yang tidak boleh dimakan, seperti yang lahir dari perkawinan antara hyena dan srigala; dengan alasan bahwa yang ditekankan adalah keharaman membunuhnya.

Semua madzhab sepakat bahwa tidak ada denda lantaran membunuh dan memakan hewan yang tidak liar, seperti segala jenis hewan ternak, kuda, ayam, dan sejenisnya. Dalam hal ini, yang dilihat adalah kondisi asli hewan tersebut, bukan keadaannya sekarang.

1138 Dua hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Kelima: Denda hanya wajib untuk hewan buruan darat, tidak untuk hewan buruan laut. Para ulama tak ada yang berbeda pendapat dalam soal ini. Dalilnya adalah firman Allah,

"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram...." **(al-Maa'idah: 96)**

Tidak ada bedanya antara hewan laut, hewan sungai, maupun hewan yang hidup di mata air. Istilah laut mencakup semuanya, dengan dalil firman Allah,

"Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari (masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang segar...." **(Faathir: 12)**

Hewan laut adalah setiap hewan yang hidup di air, bertelur dan menetas di sana, misalnya ikan. Hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, seperti kura-kura dan kepiting, adalah sama dengan ikan, tidak ada denda jika dibunuh. Adapun burung air ada dendanya; dan hal ini disepakati semua ulama. Demikian pula belalang ada dendanya, menurut pendapat mayoritas ulama.

Keenam: Cara wajibnya denda lantaran membunuh hewan buruan. Menurut Abu Hanifah, yang wajib adalah harga hewan tersebut sebab hewan buruan bukan barang yang ada serupanya. Namun jumhur berpendapat bahwa yang wajib adalah hewan ternak (unta, sapi, dan kambing) yang sebanding dengan hewan buruan tersebut, dengan dalil firman Allah,

"...maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...." **(al-Maa'idah: 95)**

Nabi saw. pun menetapkan denda hyena adalah domba jantan. Para sahabat juga berijma bahwa denda yang wajib adalah hewan ternak yang sebanding; kata mereka, "Denda burung unta adalah seekor unta." Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah pernah memutuskan bahwa denda keledai liar adalah unta, dan Umar pernah memutuskan bahwa dendanya (keledai liar) adalah sapi. Jadi, yang dikehendaki bukanlah keserupaan/kesetaraan yang hakiki. Sebab hal itu tidak mungkin terwujud antara hewan ternak dan hewan buruan, tetapi yang dikehendaki adalah keserupaan bentuk; dan inilah yang paling rajih menurut saya.

Hewan buruan yang dibunuh ada dua jenis:

1. Yang sudah pernah diputuskan dendanya oleh para sahabat. Untuk jenis ini, wajib dibayar denda sesuai keputusan tersebut; dan demikian itu adalah pendapat madzhab Hambali dan Syafi'i. Sedangkan Imam Malik berkata, "Dibuat keputusan (hukum) baru saja." *Dalil Imam Malik adalah firman Allah SWT, "...menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu...."* (al-Maa'idah: 95) Akan tetapi, pendapat para ulama madzhab Maliki sesuai dengan pendapat pertama—sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—. Dalil madzhab Hambali dan pihak yang sependapat dengan mereka adalah riwayat Jabir bahwa Nabi saw. memutuskan denda hyena yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram adalah domba.[1139] Jabir juga meriwayatkan bahwa

1139 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Jabir.

Nabi saw. pernah bersabda,

فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ وَفِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ

"Denda hyena yang dibunuh oleh orang yang sedang ihram adalah domba, denda antelop adalah kambing, denda kelinci adalah anak kambing betina, dan denda jerboa adalah jafrah."[1140]

2. Yang belum pernah diputuskan dendanya oleh para sahabat. Dalam hal ini keputusannya diserahkan kepada dua orang yang adil dan berpengalaman, sebab Allah berfirman, *"...menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu...."* (al-Maa'idah: 95) Kedua orang ini memutuskan dendanya adalah hewan ternak yang paling sebanding dengan hewan buruan yang dibunuh itu—dari segi bentuk fisik, bukan harganya—. Dalilnya adalah keputusan para sahabat dahulu tidak didasarkan pada kesetaraan harga. Berbeda dengan madzhab Maliki, madzhab Hambali tidak mensyaratkan orang yang memutuskan denda ini harus seorang faqih; mereka hanya mensyaratkan orang ini harus adil (berperilaku baik), sebab syarat adil ini disebutkan di dalam nash ayat di atas.

Menurut madzhab Hambali dan Syafi'i, boleh saja si pembunuh hewan buruan menjadi salah satu dari dua orang adil (yang menentukan kesetaraan hewan buruan itu), dengan dalil keumuman ayat, "menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu." Si pembunuh plus seorang yang lain adalah dua orang yang adil di antara kita.

g. Jenis Denda

Menurut madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i, denda hewan buruan yang besar adalah hewan ternak yang sebanding dengannya, denda hewan yang kecil adalah ternak yang kecil, denda hewan jantan adalah ternak jantan, denda hewan betina adalah ternak betina, denda hewan yang sehat adalah ternak yang sehat, dan denda hewan yang bercacat adalah ternak yang cacat. Dalilnya adalah firman Allah SWT, *"...maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...."* (al-Maa'idah: 95) Yang seimbang dengan hewan buruan yang kecil adalah ternak yang kecil.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, wajib dibayar denda berupa ternak yang sah dalam udhhiyah (kurban). Jadi, denda hewan buruan yang kecil adalah hewan ternak yang besar dan denda hewan buruan yang bercacat adalah hewan ternak yang sehat. Dalilnya adalah firman Allah, *"...sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah...."* (al-Maa'idah: 95) Dalam hadyu tidak sah hewan yang masih kecil atau yang bercacat.

Denda Organ Tubuh Hewan Buruan

Madzhab Hambali menambahkan, jika dia melenyapkan salah satu organ tubuh hewan buruan, organ tersebut wajib dibayar dendanya. Karena keseluruhan hewan tersebut ada dendanya, maka sebagiannya pun ada dendanya; sama seperti manusia dan harta benda. Alasan lainnya adalah Nabi saw. bersabda, *"Hewan buruan di Tanah Suci tidak boleh dikejutkan."* Ini berarti bahwa melukai lebih terlarang lagi; dan larangan itu berarti pengharaman, dan hewan buruan yang diharamkan wajib dibayar dendanya (jika dilukai), sama dengan melenyapkan nyawanya. Dendanya

1140 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni. Jafrah adalah anak kambing yang sudah berhenti menyusu dan sudah mulai makan rumput.

dibayarkan dengan organ yang serupa dari hewan ternak yang seimbang dengannya.

Hal ini berlaku jika luka hewan buruan itu mulai sembuh dan ia masih dapat mengelak dari tangkapan manusia. Namun jika lukanya mulai sembuh, sementara dia sudah tak dapat mengelak dari tangkapan manusia, orang yang melukainya harus membayar dendanya keseluruhan. Sebab dia telah melumpuhkannya, maka status hewan itu sama dengan hewan yang sudah mati. Juga karena kondisi tersebut akan mengakibatkan kematian hewan itu, maka seakan-akan orang ini melukainya dengan luka-luka yang pasti akan mengantarnya pada kematian. Kata Ibnu Qudamah, "Ini juga pendapat Abu Hanifah."

Denda atas Komplikasi luka

Apabila orang yang sedang ihram melukai hewan buruan lalu hewan ini jatuh ke dalam suatu lubang, misalnya, sehingga mati, orang tersebut harus membayar dendanya sebab hewan itu mati karena ulahnya. Demikian pula jika dia mengejutkan hewan itu lalu hewan itu mati pada saat melarikan diri, maka dia harus membayar dendanya. Namun jika hewan itu sudah aman di suatu tempat dan sudah tenang dari keterkejutannya lalu ia mati, orang tersebut tidak menanggung dendanya. Menurut madzhab Hambali, denda hewan buruan boleh dibayarkan setelah hewan itu terluka meskipun belum mati.

Kaidah Tanggungan Denda

Semua faktor yang mengharuskan ditanggungnya denda untuk manusia, baik faktor itu sifatnya langsung maupun tak langsung, mengharuskan ditanggungnya denda pula untuk hewan buruan. Hewan buruan yang terbunuh/terluka oleh hewan tunggangan seseorang, dengan kaki depannya atau mulutnya, dendanya ditanggung oleh si penunggang atau si penuntun atau si penggiring. Sedangkan yang terbunuh/terluka oleh kaki belakangnya tidak ada dendanya sebab tidak mungkin menjaga kaki belakangnya.

Cara Menentukan Denda Burung

Menurut jumhur, denda burung unta adalah unta, dan denda merpati adalah kambing, karena burung unta menyerupai bentuk fisik unta. Maka unta terhitung seimbang dengannya, sesuai dengan ayat yang mewajibkan ternak yang seimbang, *"...maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...."* (al-Maa'idah: 95) Juga, karena beberapa atsar dari sejumlah sahabat menentukan denda merpati adalah kambing. Demikian pula burung yang lebih besar daripada merpati, seperti burung bangau, burung karawan, burung puyuh, angsa besar yang tergolong burung air, dendanya adalah kambing.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa yang wajib adalah harganya.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa denda burung selain merpati dan sejenisnya adalah harga burung tersebut di tempat matinya. Demikian pula telur burung dibayar dendanya seperti harga burung itu sendiri, karena Ibnu Abbas berkata, "Denda telur burung unta adalah sebesar harga burung unta itu." Namun, madzhab Maliki[1141] berpendapat bahwa denda janin dan telur dibayar sebanyak sepersepuluh diyat induknya.

h. Hak Memilih dalam Denda Hewan Buruan

Semua madzhab sepakat bahwa pembunuh hewan buruan, dalam membayar dendanya, boleh memilih salah satu dari tiga perkara; yang mana pun ia pilih, ia sudah terhitung menebus kesalahannya, baik ia orang kaya

1141 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/118).

maupun miskin. Ketiga perkara tersebut adalah: (1) menyembelih hewan yang seimbang, (2) memperkirakan harga hewan yang seimbang itu lalu membelikan makanan sebanyak harga tersebut kemudian memberikannya kepada orang-orang miskin (masing-masing diberi satu mudd), dan (3) berpuasa sehari untuk tiap mudd. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

"...sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu...." **(al-Maa'idah: 95)**

Kata atau dalam perintah ayat ini berfungsi untuk memberi pilihan antara menyembelih hewan yang seimbang, memberi makan, atau berpuasa. Jika dia memilih hewan yang seimbang, dia harus menyembelihnya lalu menyedekahkannya kepada orang-orang miskin Tanah Suci, dengan dalil firman Allah SWT, *"sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah,"* sebab hadyu harus disembelih. Tidak boleh disedekahkan hidup-hidup kepada orang-orang miskin, sebab denda tersebut sudah disebut (dalam ayat tersebut) sebagai hadyu. Dia boleh menyembelihnya kapan pun; waktunya tidak dikhususkan dengan hari-hari Kurban.

Cara Menentukan Kadar Makanan, dan Jenisnya

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, jika dia memilih memberi makanan kepada fakir miskin, dia harus memperkirakan harga ternak yang seimbang itu lalu membelikan makanan sesuai harga tersebut dan menyedekahkannya kepada fakir miskin. Tidak boleh dia membayar denda dalam bentuk uang, karena Allah telah menyuruh memilih di antara tiga hal, yang mana uang bukan termasuk salah satunya. Jenis makanan yang dibayarkan adalah yang boleh dibayarkan dalam zakat fitrah dan fidyah penyingkiran gangguan, yaitu gandum, jawawut (sejenis gandum), kurma, dan kismis (anggur kering).

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa yang diperkirakan harganya adalah hewan buruan yang dibunuh, bukan hewan ternak yang seimbang dengannya. Karena jika perkiraan harga sesuatu wajib dilakukan lantaran pelenyapan, maka yang diperkirakan harganya adalah barang yang dilenyapkan itu, sama seperti barang yang tidak ada keserupaannya dengan barang lain.

Cara Menentukan Kadar Puasa

Menurut jumhur, jika dia memilih puasa, dia harus berpuasa sehari untuk setiap mudd, karena ini adalah kafarat yang berisi puasa dan pemberian makanan, maka ia diukur dengan mudd; sama seperti kafarat zhihar, yang mana satu mudd dalam kafarat zhihar ini sebanding dengan pemberian makan kepada satu orang miskin. Jika ada sisa makanan yang tidak sebanding dengan puasa sehari, dia tetap harus menggantinya dengan puasa sehari penuh.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa dia harus berpuasa sehari untuk tiap setengah sha', sebab—menurutnya—tidak boleh memberi makan orang miskin kurang dari setengah sha' karena makanan yang disebutkan itu dialihkan ke makanan yang dikenal dalam syariat.

i. Hewan Buruan yang tidak Serupa dengan Hewan Ternak Apa Pun (Misalnya Belalang)

Orang yang membunuh hewan buruan seperti ini boleh memilih antara membeli makanan sebanyak harga hewan itu lalu memberikannya kepada fakir miskin, atau berpuasa. Tidak boleh membayar denda hewan ini dalam bentuk harganya (uang) menurut madzhab Hambali dan Syafi'i, melainkan harus memilih

antara membayarkan makanan sesuai harga hewan itu atau berpuasa sebanyak jumlah mudd makanan itu.

j. Membunuh Hewan Buruan Berulang Kali dan Membunuhnya Bersama Orang Lain

Setiap kali dia membunuh hewan buruan, dia harus membayar dendanya. Jadi, dendanya wajib dibayar lagi jika dia membunuh hewan buruan kedua, sebagaimana denda itu wajib atasnya jika dia membunuhnya pertama kali, sebab ini adalah kafarat atas pembunuhan. Maka, sama saja hukumnya antara orang yang baru pertama kali melakukannya dan orang yang mengulanginya; sama seperti membunuh manusia. Juga, karena kafarat ini adalah pengganti sesuatu yang sudah lenyap yang wajib diganti dengan barang lain yang seimbang atau dengan harganya; maka ia mirip dengan pengganti harta manusia.

Jika beberapa orang secara bersama-sama membunuh seekor hewan buruan, mereka wajib membayar satu denda (menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Hambali, serta madzhab Syafi'i) dengan dalil firman Allah,

"...maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...." **(al-Maa'idah: 95)**

Karena beberapa orang ini telah membunuh seekor hewan buruan, mereka wajib menggantinya dengan hewan ternak yang seimbang; dan karena "tambahan" bukan termasuk bagian dari "seimbang" maka tambahan itu tidak wajib.

Sedangkan madzhab Hanafi[1142] dan Maliki berpendapat, jika dua orang yang sedang ihram membunuh hewan buruan secara bersama-sama, masing-masing wajib membayar denda penuh karena masing-masing melakukan pelanggaran terhadap ihram yang sempurna. Jika dua orang yang tidak sedang ihram bersama-sama membunuh hewan buruan di Tanah Suci, keduanya wajib membayar satu denda saja, karena denda di sini diwajibkan demi kesucian Tanah Suci, maka ia disamakan statusnya dengan denda harta; sama seperti dua orang yang membunuh seseorang secara tidak sengaja: keduanya hanya wajib membayar satu diyat, dan masing-masing dari mereka berdua harus membayar kafarat.

Madzhab Hambali menambahkan: Jika yang ikut membantu orang yang sedang ihram dalam membunuh hewan buruan itu adalah orang yang tidak sedang ihram atau hewan buas, maka orang yang tidak sedang ihram itu tidak wajib membayar denda; yang wajib membayar denda hanyalah orang yang sedang ihram itu.

Jika orang yang sedang ihram bekerja sama dengan orang yang tidak sedang ihram dalam membunuh hewan buruan di Tanah Suci, denda dibagi antara mereka berdua karena pelenyapan nyawa hewan tersebut dinisbatkan separuhnya kepada masing-masing dari dua orang ini.

k. Memperoleh Kepemilikan Hewan Buruan (dengan Cara Membeli dan Sebagainya), Hilangnya Kepemilikan terhadap Hewan Buruan, dan Memilikinya dengan Cara Warisan

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa jika seseorang berihram sementara dia memiliki hewan buruan, kepemilikannya terhadap hewan tersebut tidak lenyap, begitu pula tidak lenyap *yad hukmiyyah*-nya (misalnya, hewan itu berada di kampung halamannya atau di

1142 *Al-Lubaab* (1/211-212).

tangan seorang wakilnya yang sedang berada di tempat lain). Dia tidak wajib membayar denda jika hewan tersebut mati. Dia boleh melakukan apa saja terhadapnya: menjualnya, menghibahkannya, dan sebagainya. Jika ada orang yang merampas hewan tersebut, orang itu harus mengembalikannya. Namun, dia harus mengosongkan *yad musyaahadah*-nya dari hewan itu. Jadi, jika hewan buruan itu berada di dalam genggamannya, di atas pelana kudanya, di dalam tendanya, di dalam sangkar yang dibawanya, atau diikat dengan tali yang dipegangnya, maka dia harus melepaskannya.

Dalil bahwa kepemilikan orang ini terhadap hewan tersebut tidak hilang adalah: dia tidak melakukan perbuatan apa pun terhadap hewan buruan itu, maka dia tidak menanggung denda apa pun; sama seperti jika hewan itu berada di dalam kepemilikan orang lain.

Orang yang sedang ihram tidak dapat memperoleh kepemilikan hewan buruan dengan cara membelinya, menerima hibah, dan sebagainya. Dalilnya adalah hadits ash-Sha'b bin Jatstsamah, yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Nabi saw. mengembalikan keledai liar kepada si pemberi karena beliau sedang berihram. Jika dia mengambil hewan buruan ini dengan salah satu cara tersebut lalu hewan ini mati, dia wajib membayar dendanya. Jika hewan itu diperolehnya dengan cara membelinya, dia harus membayar harganya atau mengembalikannya kepada si pemilik. Jika dia melepaskannya, dia harus menggantinya, sama seperti jika dia membunuhnya, tetapi dia tidak wajib membayar dendanya; dan dia juga harus mengembalikan hewan yang dijual itu.

Jika orang yang sedang ihram mewarisi hewan buruan, hewan tersebut sah menjadi miliknya, karena kepemilikan dengan cara warisan bukan terjadi dengan perbuatan dari dirinya sendiri, melainkan benda itu masuk ke dalam kepemilikannya secara hukum, baik ia sudi maupun tidak.

Tabel Larangan-Larangan dalam Ihram

PERKARA YANG DIHARAMKAN	DENDA YANG HARUS DIBAYAR LANTARAN MELAKUKANNYA (SECARA SENGAJA, LUPA, TIDAK TAHU, ATAU KARENA ADA UZUR)
1. Laki-laki memakai pakaian berjahit atau sepatu atau menutupi kepala tanpa ada uzur	Fidyah dengan menyembelih kambing
2. Laki-laki menutupi kepala atau wanita menutupi wajahnya	Fidyah dengan menyembelih kambing
3. Melenyapkan rambut/bulu di bagian tubuh yang mana pun dan dengan cara apa pun	Fidyah dengan menyembelih kambing lantaran mencukur seperempat rambut kepala (menurut madzhab Hanafi); jika tidak sampai seperempat, wajib menebus dengan sedekah. Fidyah dengan menyembelih kambing lantaran melenyapkan lebih dari sepuluh helai rambut (menurut madzhab Maliki); jika tidak sampai sepuluh, wajib menebus dengan makanan sepenuh kedua telapak tangan. Fidyah dengan menyembelih kambing lantaran melenyapkan tiga helai rambut atau lebih (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali); serta membayar satu mudd gandum untuk sehelai rambut, dan dua mudd untuk dua helai rambut (menurut madzhab Syafi'i).

4. Memotong kuku	Fidyah dengan menyembelih lantaran memotong semua kuku di satu tangan atau satu kaki (menurut madzhab Hanafi). Sedangkan menurut para imam madzhab lainnya, dendanya sama seperti perincian denda penghilangan rambut.
5. Memakai wewangian apa pun	Fidyah dengan menyembelih.
6. Menangkap hewan buruan atau mengganggunya	Denda (menurut jumhur) dengan hewan ternak yang seimbang, atau bersedekah makanan yang seharga hewan itu, atau berpuasa sehari untuk tiap mudd. Denda dengan harga/uang (menurut Abu Hanifah). Dalam hal ini boleh memilih antara membeli hadyu dan menyembelihnya, atau bersedekah makanan setengah sha' gandum untuk tiap orang miskin, atau berpuasa sehari untuk tiap setengah sha'.
7. Memotong tumbuhan dan pohon di Tanah Suci Mekah	Tidak ada denda menurut madzhab Maliki. Wajib dibayar harganya menurut Abu Hanifah. Ditebus dengan seekor kambing atau sapi menurut madzhab Syafi'i dan Hambali dengan melihat apakah pohon itu kecil atau besar, sedangkan tanaman ditebus dengan harganya.
8. Jimak dan pendahuluan-pendahuluannya, yang berisi aktivitas kenikmatan dengan wanita	Semua madzhab sepakat bahwa haji menjadi rusak lantaran jimak; demikian pula lantaran ejakulasi menurut madzhab Maliki, dan harus di-qadha (ini disepakati semua madzhab), serta menyembelih seekor unta (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali), menyembelih hadyu (menurut madzhab Maliki), menyembelih seekor unta setelah wukuf (menurut madzhab Hanafi) atau kambing sebelum wukuf. Tidak ada fidyah atas wanita yang disetubuhi dalam keadaan tidur atau dipaksa (menurut Imam Ahmad). Menurut madzhab Syafi'i, tidak ada denda atas orang yang melakukan pendahuluan-pendahuluan jimak karena lupa; juga tidak ada denda atas orang yang berjimak karena lupa atau tidak tahu keharamannya atau wanita yang dipaksa; hajinya pun tidak rusak menurut mereka.

12. FAWAAT DAN IHSHAAR

a. Fawaat (Terlewatnya Haji)

Membahas Kriteria Terlewatnya Haji dan Hukum Haji yang Terlewatkan[1143]

Kriteria terlewatnya haji

Barangsiapa sudah berihram haji, baik itu fardhu maupun sunnah, sah maupun rusak, kemudian dia terlewatkan waktu wukuf di Arafah hingga fajar telah terbit di hari Kurban, berarti dia telah kelewatan haji, sebab batas akhir waktu wukuf adalah saat itu; juga karena haji adalah wukuf di Arafah.

Ibnu Jazzi al-Maliki berkata, haji juga terlewatkan lantaran tak terlaksananya semua amalannya, juga apabila dia tinggal di Arafah sampai terbit fajar di hari Kurban, baik dia telah wukuf di sana maupun belum. Umrah tidak dapat terlewatkan, sebab waktunya tidak dibatasi dengan tempo tertentu.

1143 *Al-Badaa'i'* (2/220-221), *Fathul Qadiir* (2/303-304), *al-Lubaab* (1/214-215), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/130-131), *al-Qawaaninul Fiqhiyyah* (hlm. 142), *al-Muhadzdzab* (1/233), *al-Mughnii* (3/526-530), *Mughnil Muhtaaj* (1/537), *Haasyiyah asy-Syarqaawi* (1/511-512).

Hukum haji yang terlewatkan

Menurut madzhab Hanafi, jika seseorang terlewatkan haji, dia wajib bertahalul dengan amalan-amalan umrah: yaitu dengan melakukan thawaf dan sa'i tanpa melaksanakan ihram baru untuk umrah, kemudian mencukur atau memendekkan rambut, lalu meng-qadha hajinya pada tahun berikutnya. Dia tidak wajib membayar dam, karena tahalul telah terlaksana dengan amalan-amalan umrah, sehingga amalan-amalan umrah tersebut—bagi orang yang terlewatkan haji—setara dengan dam bagi orang yang mengalami ihshar (terhalang untuk berhaji); maka tidak digabungkan kedua denda itu atasnya. Seandainya kelewatan haji ini mengakibatkan wajibnya hadyu atas dirinya, niscaya orang yang mengalami ihshar diharuskan membayar dua hadyu: yang satu lantaran terlewatkan haji dan satu lagi lantaran ihshar (terhalang).

Sedangkan jumhur berpendapat bahwa jika seseorang terlewatkan haji, dia harus bertahalul dengan umrah (melakukan thawaf, sa'i, dan mencukur atau memendekkan rambutnya), kemudian harus meng-qadha langsung pada tahun berikutnya, serta wajib menebus dengan hadyu pada saat dia meng-qadha, serta gugurlah kewajibannya melakukan sisa manasik: seperti singgah di Muzdalifah, wukuf di Masy'aril Haram, melempar jumrah, dan mabit di Mina.

Dalil fawaat: batas akhir waktu wukuf adalah akhir malam Kurban; maka orang yang tidak mendapati waktu ini sampai terbit fajar pada hari itu, berarti dia sudah terlewatkan haji (tak ada ulama yang berbeda pendapat dalam soal ini). Dalilnya adalah perkataan Jabir, "Haji tidak terlewatkan kecuali dengan terbitnya fajar pada malam Muzdalifah." Kata Abu Zubair, "Aku lantas menanyainya, 'Apakah Rasulullah saw. pernah bersabda begitu?' Dia menjawab, 'Ya.'"[1144] Selain itu, sabda Nabi saw.,

اَلْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

"Haji adalah wukuf di Arafah. Barangsiapa telah datang sebelum waktu shalat Subuh pada malam Muzdalifah, berarti hajinya telah sempurna."

menunjukkan bahwa haji terlewatkan dengan berakhirnya malam Muzdalifah.

Nabi saw. bersabda pula,

مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ بِلَيْلٍ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

"Barangsiapa telah wukuf di Arafah pada malam hari, berarti dia telah mendapati haji; dan barangsiapa terlewatkan wukuf di Arafah pada malam hari, hendaknya dia bertahalul dengan umrah, dan dia harus menunaikan haji pada tahun berikutnya."[1145]

Dalil tahalul dengan umrah adalah riwayat dari sejumlah sahabat seperti Umar, Ibnu Umar,[1146] dan lain-lain. Juga karena haji boleh dialihkan menjadi umrah meskipun tidak terjadi kondisi "terlewatkan," maka dengan adanya kondisi terlewatkan ini tentu lebih boleh lagi.

1144 Diriwayatkan oleh al-Atsram dengan sanad dari Abu Zubair.

1145 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Ibnu Umar, dan dia menyatakan hadits ini lemah.

1146 Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Musnad-nya. Imam Malik, dalam al-Muwaththa', meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Habbar ibnul Aswad bahwa Umar r.a. pernah memfatwakan wajibnya qadha dan dam, dan hal ini terkenal di kalangan para sahabat.

Dalil keharusan meng-qadha pada tahun berikutnya, baik haji yang terlewatkan itu wajib maupun tathawwu', adalah riwayat dari para sahabat: Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan Marwan. Juga, sabda Rasulullah saw.,

وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَاتٌ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

"Barangsiapa terlewatkan wukuf di Arafah, berarti dia telah terlewatkan haji, hendaknya dia bertahalul dengan umrah, dan dia harus menunaikan haji pada tahun berikutnya."[1147]

Juga, karena haji menjadi bersifat wajib lantaran telah dimulai, maka statusnya menjadi seperti ibadah yang dinazarkan; berbeda dengan ibadah-ibadah tathawwu' lainnya.

Adapun keharusan menebus dengan hadyu (menurut jumhur, selain madzhab Hanafi) dilandasi dengan perkataan para sahabat di atas. Juga, dilandasi dengan riwayat Atha' bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَلْيَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ

"Barangsiapa terlewatkan haji, maka dia wajib menebus dengan dam, dan hendaknya dia mengalihkan nusuknya menjadi umrah, lalu hendaknya dia melaksanakan haji pada tahun berikutnya."[1148]

Alasan lainnya adalah karena dia bertahalul dari ihramnya sebelum menyempurnakan ihram tersebut. Maka dia harus menebusnya dengan hadyu; sama seperti orang yang berihram yang tidak terlewatkan hajinya.

Orang yang terlewatkan haji mempertahankan ihramnya sampai tahun depan

Jika orang yang terlewatkan haji memilih untuk tetap dalam kondisi ihramnya sampai dia menunaikan haji pada tahun berikutnya, hal ini boleh saja. Karena, panjangnya jarak waktu antara ihram dan pelaksanaan nusuk tidak menghalangi sempurnanya nusuk tersebut; sama seperti umrah, juga sama seperti orang yang melakukan ihram haji di luar bulan-bulan haji.

Cara qadha

Menurut jumhur, jika pelaksana haji qiran terlewatkan hajinya, dia harus bertahalul, dan pada tahun berikutnya dia harus melaksanakan haji dengan cara qiran seperti yang sebelumnya. Karena, qadha harus dilaksanakan sesuai dengan adaa' dalam hal bentuk dan maknanya, di samping itu dia juga harus menebus dua hadyu: satu untuk qiran dan satu lagi untuk keterlewatannya.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, dia harus melakukan thawaf dan sa'i untuk umrahnya, kemudian dia tidak terhitung keluar dari ihram hingga dia menyelesaikan thawaf dan sa'i untuk hajinya.

Keliru tentang waktu wukuf

Jika orang-orang keliru (mereka melakukan wukuf pada tanggal 8 atau pada tanggal 10, yakni bukan pada malam Arafah), wukuf mereka sah; mereka tidak wajib meng-qadha, karena Nabi saw. bersabda,

يَوْمُ عَرَفَةَ الَّذِي يُعَرِّفُ فِيهِ النَّاسُ

"Hari Arafah adalah hari di mana orang-orang dikenali."[1149]

1147 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas.

1148 Diriwayatkan oleh an-Najjad dengan sanadnya.

1149 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid bin Asid. Ad-Daruquthni dan lain-lain juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

Juga, karena kekeliruan itu terjadi akibat kesaksian dua saksi bahwa hilal terlihat sehari sebelum bulan itu sehingga jamaah haji melakukan wukuf pada tanggal 8, atau karena hilal tak terlihat oleh mereka gara-gara mendung sehingga mereka melakukan wukuf pada tanggal 10; dan kejadian seperti ini bisa saja terulang lagi jika wukuf tersebut di-qadha, maka gugurlah keharusan meng-qadha itu.

Jika para jamaah haji berbeda pendapat (tentang waktu wukuf) sehingga sebagiannya benar dan sebagian lagi salah, wukuf mereka tidak sah, sebab mereka tidak punya uzur dalam hal ini.

b. Ihshar (Terhalang untuk Berhaji)

Di sini akan dibahas tentang artinya, hukum-hukumnya (termasuk tempat dan waktu penyembelihan dam ihshaar), nusuk yang diqadha oleh orang yang mengalami ihshar, dan lenyapnya kondisi ihshaar.[1150]

1) Makna Ihshar

Dalam bahasa Arab, *ihshar* artinya halangan. Dalam istilah syariat, madzhab Hanafi mendefinisikannya begini: halangan yang dialami oleh orang yang sedang ihram sehingga tidak dapat melaksanakan dua rukun (wukuf dan thawaf). Sedangkan jumhur mengartikannya begini: halangan yang dialami oleh orang yang sedang ihram, dari semua jalan, sehingga tidak dapat menyempurnakan haji atau umrah.

Menurut madzhab Hanafi, halangan ini bisa terjadi karena ulah musuh, sakit, kehilangan nafkah, terkurung, patah kaki, kaki pincang, dan halangan-halangan lainnya yang membuat pelaksana ihram tidak bisa menyempurnakan nusuknya secara hakiki ataupun secara pandangan syariat. Barangsiapa mengalami halangan di Mekah dan dia tak dapat menunaikan dua rukun (wukuf dan thawaf), maka dia terhitung *muhshar* (orang yang mengalami halangan), karena tidak mungkin baginya menyempurnakan ihramnya. Jadi, statusnya sama seperti orang yang mengalami halangan di luar Tanah Suci. Namun jika dia dapat menunaikan salah satu dari kedua rukun tersebut, dia bukan muhshar. Sebab jika dia dapat melakukan thawaf berarti dia bertahalul dengannya, dan jika dia dapat melakukan wukuf berarti hajinya telah sempurna, dan ini berarti dia bukan muhshar.

Sedangkan menurut jumhur, halangan yang menjadikan pelaksana ihram masuk kategori muhshar adalah halangan yang terjadi karena ulah musuh. Jadi, halangan yang timbul gara-gara musuh setelah ihram membolehkan untuk bertahalul (ada ijma dalam hal ini). Tidak boleh bertahalul lantaran uzur sakit, atau lantaran ditahan karena menunggak utang yang sebetulnya dapat dilunasinya, atau lantaran kehabisan biaya. Jika seseorang sakit, dia harus bersabar sampai sembuh. Jika sudah sembuh, barulah dia menyempurnakan ihram hajinya atau ihram umrahnya.

Orang yang punya utang harus melunasi utangnya dan melanjutkan hajinya. Jika haji terlewatkan olehnya karena dia dikurung lantaran utangnya, dia harus berangkat ke Mekah dan bertahalul dengan amalan umrah, serta harus meng-qadha. Bagi orang yang kehabisan biaya, dia harus mengirimkan hadyu—jika

---

فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ

"Hari Idul Fitri kalian adalah hari ketika kalian berhenti puasa Ramadhan, dan hari Idul Adha kalian adalah hari ketika kalian menyembelih kurban."

1150 *Al-Badaa'i'* (2/175-182), *Fathul Qadiir* (2/295-302), *al-Lubaab* (1/212-214), *Bidaayatul Mujtahid* (1/342-346), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 141), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/133-136), *asy-Syarhul Kabiir* (2/93-98), *Mughnil Muhtaaj* (1/532-537), *al-Majmuu'* (8/242-268), *al-Muhadzdzab* (1/233-235), *al-Mughnii* (3/356-364), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/607-614), *al-Iidhaah* (hlm. 97-98).

dia membawanya—agar disembelih di Mekah, dan dia terus berada dalam kondisi ihramnya sampai dia dapat tiba di Ka'bah. Berdasarkan hal ini, setiap orang yang tidak dapat tiba di Ka'bah lantaran suatu sebab selain halangan musuh (misalnya: sakit, kakinya pincang, kehabisan biaya, tersesat jalan, dan sebagainya) tidak boleh bertahalul gara-gara kondisi yang dialaminya itu, melainkan dia harus bersabar sampai uzurnya hilang.

Terhalang di Mekah

Barangsiapa terhalang di Mekah (oleh musuh, sakit, atau dikurung—meskipun karena alasan yang benar—) sehingga tidak dapat mendekati Ka'bah tapi dia sudah menjalani wukuf di Arafah, maka dia terhitung sudah mendapati haji. Tetapi, dia tidak keluar dari kondisi ihramnya kecuali dengan melaksanakan thawaf ifadhah, meskipun terpaksa menunggu sampai bertahun-tahun.

Syarat tahalul

Akan tetapi, jika orang yang sedang ihram ini sebelumnya telah mensyaratkan untuk bertahalul lantaran sakit, dia boleh bertahalul jika ternyata dia benar-benar sakit. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., ia berkata,

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا أَجِدُنِيْ إِلاَّ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِيْ، وَقُولِيْ: اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ

"Rasulullah saw. mengunjungi Dhuba'ah binti Zubair di rumahnya lalu bertanya, *'Apakah kau hendak menunaikan haji?'* Dia menjawab, 'Saya sedang sakit.' Beliau bersabda, *'Berangkatlah menunaikan haji dan buatlah syarat; ucapkan (dalam ihrammu), 'Ya Allah, tempatku bertahalul adalah di tempat Engkau menahanku.'"*

Orang-orang lainnya dikiaskan kepada orang yang sakit. Menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, kewajiban membayar dam tidak gugur darinya meskipun dia telah mensyaratkan pada saat ihram bahwa dia bertahalul apabila mengalami ihshaar.

Sedangkan menurut madzhab Hambali, dia tidak wajib menebus apa pun, tidak hadyu, tidak pula qadha, juga tidak yang lainnya, sebab syarat punya pengaruh dalam segala ibadah.

Dalil-dalil

Untuk mendukung pendapat mereka bahwa faktor-faktor ihshaar itu umum, madzhab Hanafi berargumen dengan firman Allah,

...فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .... ﴿١٩٦﴾

"...jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat...." **(al-Baqarah: 196)**

Halangan itu, sebagaimana terjadi lantaran ulah musuh, bisa terjadi pula karena faktor sakit dan sebagainya; dan yang diperhitungkan dari suatu nash adalah keumuman lafalnya, bukan kekhususan sebabnya, karena hukum mengikuti lafalnya, bukan sebabnya. Diriwayatkan dari al-Kisa'i dan Abu Mu'adz bahwa ihshaar adalah halangan yang terjadi karena faktor sakit, sedang hashr adalah halangan yang terjadi karena faktor musuh. Berdasarkan ini, berarti ayat di atas hanya berbicara tentang orang yang terhalang karena sakit.

Sedangkan jumhur berargumen bahwa ayat ihshaar di atas, *"Jika kamu terkepung..."* turun berkenaan dengan para sahabat Rasulullah saw. tatkala mereka terhalang oleh

musuh. Di akhir ayat yang mulia ini ada dalil akan hal itu, yakni firman-Nya, *"Apabila kamu telah (merasa) aman...,"* dan "keamanan" adalah dari gangguan musuh.[1151]

Ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa mereka berkata, "Tidak ada halangan kecuali karena faktor musuh."

Syarat-syarat tahalul menurut madzhab Maliki

Madzhab Maliki memandang bahwa ada lima situasi yang dihadapi oleh orang yang mengalami ihshaar. Dia boleh bertahalul dalam empat situasi di antaranya, yaitu uzurnya terjadi setelah ihram, atau uzurnya telah muncul sebelum ihram tetapi dia tidak tahu, atau dia tahu tapi waktu itu dia berpendapat bahwa uzur tersebut tidak akan menghalanginya, atau dia mensyaratkan tahalul apabila menghadapi situasi di mana dia ragu apakah mereka akan menghalanginya atau tidak.

Dia tidak boleh bertahalul dalam satu situasi, yaitu jika dia dihalangi untuk melewati satu jalan sementara dia dapat lewat melalui jalan lain.

Menolak ihram

Jika orang yang sedang ihram berkata, "Aku menolak ihram dan aku bertahalul" lalu dia mengenakan pakaian biasa, menyembelih hewan buruan, dan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak sedang ihram, maka dirinya masih dalam keadaan ihram. Status ihramnya masih tetap berlaku, sehingga hukum-hukum yang berkenaan dengan ihram tetap harus dipatuhinya. Semua pelanggaran yang ia lakukan di atas harus ditebus dengan dam. Jika dia berjimak, dia pun wajib menebus dengan seekor unta, di samping dam-dam lain yang wajib atasnya, dan hajinya pun rusak. Namun, dia tidak wajib membayar denda apa pun untuk penolakan ihramnya karena itu sekadar niat yang tidak berpengaruh apa-apa.

Menyuruh istri bertahalul dari haji tathawwu'

Madzhab Syafi'i dan Hanafi menyebutkan bahwa suami berhak menyuruh istrinya bertahalul, sebagaimana dia sejak awal berhak mencegahnya menunaikan haji atau umrah tathawwu' atau fardhu (menurut pendapat terkuat) yang tidak diizinkannya, agar haknya (si suami) untuk *istimta'* (bersetubuh dan sejenisnya) tidak terbengkalai; sebagaimana si suami boleh menyuruh istrinya membatalkan puasa sunnah. Tetapi jika si suami sudah mengizinkannya, dia tidak boleh membatalkannya karena dia sudah ridha untuk mendapatkan mudarat.

Pembatalan ihram istri dilakukan seketika itu juga, tanpa menyembelih hadyu menurut madzhab Hanafi, harus disertai hadyu menurut madzhab Syafi'i. Tahalul istri ini sama seperti tahalul-nya orang yang mengalami ihshaar. Jika si suami tidak menyuruhnya, dia tidak boleh bertahalul. Suami tidak berhak menyuruh mantan istrinya—yang telah ia ceraikan dengan talak raj'i atau talak ba'in—agar bertahalul, tetapi dia boleh menahannya agar menjalani masa idah. Jika masa idahnya sudah habis, dia boleh menyempurnakan umrah atau hajinya jika waktunya masih ada; tetapi jika waktunya sudah habis, dia mesti bertahalul dengan umrah dan harus meng-qadha serta menebus dam fawaat.

1151 Akan tetapi, Ibnu Rusyd berkata dalam *Bidaayatul Mujtahid* (1/345): Yang paling kuat adalah firman Allah *"Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji)"* bukan berbicara tentang muhshar, melainkan tentang pelaksana haji tamattu' yang sesungguhnya. Jadi, seolah-olah Dia berfirman, "Apabila kamu tidak lagi merasa takut tetapi kamu ingin mengerjakan umrah sebelum haji, maka wajiblah kamu menyembelih kurban yang mudah didapat." Takwil ini diperkuat dengan firman Allah, *"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah)."* Ada ijma bahwa orang yang mengalami ihshaar itu sama saja antara penduduk kota Mekah dan penduduk daerah lainnya.

2) Hukum-Hukum Ihshaar

Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang mengalami ihshaar, tapi yang pokok dalam hal ini hanya dua hukum: (1) bolehnya bertahalul dari ihram, dan (2) wajibnya meng-qadha nusuk yang ia ihramkan setelah tahalul.

Hukum pertama: mengenai bolehnya bertahalul dari ihram, perlu dijelaskan makna tahalul, dalil kebolehannya, nusuk yang dipakai bertahalul, serta waktu dan tempat menyembelih hadyu.

Makna tahalul adalah membatalkan ihram dan keluar darinya dengan cara yang diatur oleh syariat. Adapun dalil kebolehannya adalah firman Allah SWT,

"...jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat...." **(al-Baqarah: 196)**

Dalam ayat ini terdapat *idhmaar* (kata-kata yang disembunyikan). Makna ayat ini, "Jika kalian terhalang untuk menyempurnakan haji dan umrah dan kalian ingin bertahalul, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat." Sebab, ihshaar (kondisi terhalang) itu sendiri tidak mewajibkan penebusan dengan hadyu.

Mengenai nusuk yang dipakai bertahalul, jika dia dapat tiba di Ka'bah, dia bisa bertahalul dengan amalan umrah. Tetapi jika tidak dapat sampai di sana, dia boleh menyembelih hadyu: mengirim hadyu (menurut madzhab Hanafi) atau uang untuk dibelikan hadyu, lalu hadyu tersebut disembelihkan atas namanya. Selama hadyu tersebut belum disembelih, dia tetap masih belum keluar dari ihramnya, baik orang itu (menurut madzhab Hanafi) telah mensyaratkan—pada saat ihram—bahwa dirinya bertahalul tanpa menyembelih hadyu jika mengalami ihshaar maupun tidak mensyaratkan demikian.

Hadyu adalah unta, sapi, atau kambing.

Sedangkan jumhur berpendapat, bahwa orang yang mengalami ihshaar harus bertahalul dengan menyembelih hadyu, baik orang itu melaksanakan haji, umrah, maupun menggabungkan kedua-duanya (cara qiran). Dalilnya adalah ayat di atas,

"...jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat...." **(al-Baqarah: 196)**

Ayat ini turun di Hudaibiyah ketika kaum musyrikin menghalangi Nabi saw.—yang pada saat itu sedang berumrah—untuk datang ke Ka'bah sehingga beliau akhirnya menyembelih hadyu lantas bercukur. Beliau pun bersabda kepada para sahabat,

قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا

"Bangkitlah, sembelihlah hadyu kalian, lalu bercukurlah."[1152]

Jika dia adalah pelaksana haji qiran, dia wajib menebus satu dam saja menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, wajib menebus dua dam menurut madzhab Hanafi. Pemicu perbedaan pendapat ini adalah madzhab Hanafi memandang bahwa pelaksana haji qiran menjalani dua ihram, maka dari itu dia tidak bisa tahalul kecuali dengan menebus dua dam. Sedangkan, dua madzhab lainnya berpendapat bahwa orang ini menjalani satu ihram saja, sebab ihram umrahnya masuk ke dalam rangkaian haji, maka dari itu dia cukup menebus satu dam saja.

Jika orang yang mengalami ihshaar tidak membawa hadyu dan dia pun tidak sanggup membayar hadyu, madzhab Hambali berpendapat bahwa dia beralih ke puasa sepuluh hari: tiga hari dalam musim haji dan tujuh hari

1152 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad dari Ibnu Umar. Lihat *Nailul Authaar* (5/9).

setelah pulang ke kampung halamannya. Sebab, ini adalah dam yang wajib karena ihram, maka ia ada penggantinya; sama seperti dam tamattu' serta dam wewangian dan pakaian. Dia pun tetap dalam kondisi ihramnya sampai dia berpuasa atau menyembelih hadyu, karena kedua amalan ini adalah pengganti amalan haji. Maka dari itu, dia tidak dapat tahalul sebelum melaksanakan kedua hal ini (salah satunya).

Sedangkan menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i, dia beralih ke pemberian makanan: kambing itu diperkirakan harganya lalu dibayarkan makanan sebesar harga kambing tersebut. Jika dia tidak sanggup, dia boleh berpuasa sehari untuk setiap mudd. Jika dia beralih ke puasa, dia boleh bertahalul seketika itu juga (menurut pendapat terkuat dalam madzhab Syafi'i).

Adapun madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hadyu yang wajib lantaran ihshaar tidak ada penggantinya sebab hal itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, tahalul dapat terjadi dengan tiga hal: menyembelih hadyu, niat untuk bertahalul dengan menyembelih hadyu, dan bercukur atau memendekkan rambut. Dalilnya adalah hadits, "Sesungguhnya semua amal tergantung kepada niatnya." Juga, karena Nabi saw. dulu mencukur rambutnya pada waktu menunaikan umrah Hudaibiyah, dan perbuatan beliau dalam nusuk (haji atau umrah) menunjukkan wajibnya hal yang beliau lakukan itu.

Mencukur rambut juga merupakan syarat menurut madzhab Maliki. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad, mencukur rambut bukan syarat untuk tahalul. Jadi, orang yang mengalami ihshaar dapat bertahalul dengan menyembelih saja tanpa bercukur. Dalil pendapat terakhir ini adalah nash ayat di atas,

"...jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat..." **(al-Baqarah: 196)**

Barangsiapa mewajibkan pencukuran rambut, berarti dia menjadikan hal itu sebagai bagian dari apa yang diwajibkan, dan itu bertentangan dengan nash. Alasan lainnya adalah karena pencukuran rambut adalah untuk bertahalul dari amalan-amalan haji, padahal orang yang mengalami ihshaar tidak melaksanakan amalan-amalan haji; maka, dia tidak harus bercukur. Adapun hadits tentang pencukuran rambut di Hudaibiyah diartikan bahwa itu sekadar anjuran (mandub) dan istihsaan.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang terhalang oleh musuh atau perang saudara pada saat dia hendak menunaikan haji atau umrah harus menunggu selama masih ada harapan baginya akan hilangnya halangan itu. Jika sudah tiada harapan lagi, dia boleh bertahalul di tempatnya, baik di kawasan Tanah Suci maupun di luarnya, dan dia tidak wajib menebus dengan hadyu maupun dam. Jika dia membawa hadyu, dia menyembelihnya dan bertahalul dengan niat dan bercukur, dengan dua syarat: (1) dia tidak tahu adanya halangan itu pada saat dia hendak ihram, dan (2) dia tidak punya harapan lagi akan hilangnya halangan itu sebelum wukuf di Arafah. Pendapat terkuat yang dipegang oleh para ulama senior madzhab Maliki adalah dia baru boleh bertahalul dalam kondisi yang seandainya dia berangkat ke Arafah dari tempatnya maka dia tidak akan mendapati wukuf. Jika dia yakin atau menduga dengan kuat atau ragu, bahwa halangan itu akan hilang sebelum wukuf, dia tidak boleh bertahalul sebelum waktu wukuf terlewatkan. Jika wukuf sudah terlewatkan, barulah dia boleh melakukan amalan umrah.

Tempat menyembelih hadyu, menurut madzhab Hanafi, adalah kawasan Tanah Suci karena Allah berfirman, *"...dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya...."* (al-Baqarah: 196) Seandainya penyembelihan boleh dilakukan di semua tempat, tentu tidak ada gunanya disebutkan "tempat penyembelihan" dalam ayat ini. Alasan lainnya adalah Allah juga berfirman, *"...kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)."* (al-Hajj: 33) Yakni, sampai kawasan tempat beradanya Ka'bah. Jadi, menurut madzhab ini, dam ihshaar hanya boleh disembelih di kawasan Tanah Suci.

Dengan demikian, orang yang mengalami ihshaar harus mengirim seekor kambing untuk disembelih di Tanah Suci, dan menentukan satu hari tertentu kepada orang yang membawa kambing itu agar dia menyembelihnya pada hari tersebut, lalu dirinya bertahalul: sehingga telah halal baginya segala perkara yang semula terlarang. Orang yang mengalami ihshaar dalam umrah boleh menyembelih kapan pun. Adapun sedekah dan puasa, boleh dilaksanakan di mana pun.

Adapun tentang waktu penyembelihan hadyu, Abu Hanifah membolehkan penyembelihan hadyu sebelum hari Kurban karena nasnya bersifat mutlak; di samping untuk menyegerakan tahalul. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, orang yang mengalami ihshaar dalam haji tidak boleh menyembelih kecuali pada hari Kurban, sama seperti dam tamattu' dan qiran. Berdasarkan pendapat pertama (yang merupakan pendapat yang rajih), waktu penyembelihan hadyu adalah kapan pun, tidak terbatas pada hari Kurban saja, baik ihshaar itu terjadi dalam haji maupun umrah.

Dampak tahalul adalah orang itu menjadi halal (keluar dari ihram) sehingga dia boleh melakukan segala perkara yang terlarang selama ihramnya sebab faktor yang melarang telah hilang, maka dia kembali halal sebagaimana sebelum dia melakukan ihram.

Adapun jumhur, selain madzhab Hanafi, berpendapat bahwa barangsiapa bertahalul, maka dia harus menyembelih kambing di tempatnya mengalami ihshaar, baik itu kawasan Tanah Suci maupun di luarnya, pada waktu terjadinya ihshaar itu. Dalilnya adalah kemutlakan ayat di atas,

"...jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat...." **(al-Baqarah: 196)**

Alasan lainnya adalah ketika Nabi saw. dihalangi oleh kaum kafir Quraisy, beliau menyembelih hadyu-nya dan mencukur rambutnya di Hudaibiyah sebelum hari Kurban. Jadi, orang yang mengalami ihshaar boleh menyembelih di tempatnya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw..

Akan tetapi meskipun dia boleh bertahalul sebelum hari Kurban, yang dianjurkan (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali serta Abu Hanifah) adalah tetap berada dalam kondisi ihramnya dengan harapan akan hilangnya halangan itu. Sebab, begitu halangan itu lenyap sebelum dia bertahalul, semua madzhab sepakat bahwa dia wajib melanjutkan untuk menyempurnakan nusuk-nya.

Kesimpulannya, madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang mengalami halangan tidak wajib menyembelih hadyu jika dia tidak membawanya, sedangkan jumhur berpendapat bahwa dia wajib menyembelih hadyu.

Hukum kedua: Nusuk yang di-qadha oleh orang yang mengalami halangan.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jika orang yang mengalami halangan dalam haji bertahalul, dia wajib menunaikan haji dan umrah lagi sebagai qadha atas nusuk yang tak ter-

laksanakan olehnya. Sebab, dia sama statusnya dengan orang yang terlewatkan haji sehingga bertahalul dengan amalan-amalan umrah; jika dia tidak melaksanakan umrah tersebut, dia harus mengqadhanya. Ini jika dia tidak menunaikan haji pada tahun yang sama. Namun jika dia berhaji pada tahun itu, dia tidak wajib menunaikan umrah karena statusnya bukan semakna dengan orang yang terlewatkan haji.

Orang yang mengalami halangan dalam umrah harus meng-qadha nusuk yang telah dimulainya. Pelaksana haji qiran yang mengalami halangan harus meng-qadha satu haji dan dua umrah: keharusan meng-qadha haji dan salah satu dari dua umrah tersebut adalah karena sudah jelas bahwa statusnya sama dengan orang yang terlewatkan haji; sedangkan keharusan meng-qadha umrah kedua adalah karena dia keluar dari umrahnya setelah dia memulainya dengan sah.

Ringkasnya, madzhab Hanafi mewajibkan orang yang mengalami halangan untuk mengqadha nusuk—yang telah ia ihramkan—setelah tahalul:

a. jika sebelumnya dia berihram haji saja dan masih ada sisa waktu untuk berhaji ketika halangan itu lenyap dan dia ingin menunaikan haji pada tahun itu juga, hendaknya dia berihram lalu melaksanakan haji; dia tidak harus memakai niat qadha, dan dia pun tidak wajib menunaikan umrah. Tetapi jika sudah lewat setahun, dia harus meng-qadha satu haji dan satu umrah, dan haji tersebut tidak gugur dari kewajibannya kecuali dengan niat qadha.
b. jika ihramnya hanya untuk umrah, dia harus mengqadhanya (karena umrah ini telah menjadi wajib lantaran telah dimulai) pada waktu kapan pun sebab tidak ada batasan waktu tertentu untuk umrah.
c. jika dia adalah pelaksana haji qiran sehingga dia berihram umrah dan haji sekaligus, dia wajib meng-qadha satu haji dan dua umrah. Kewajiban meng-qadha satu haji dan satu umrah karena ia telah wajib lantaran telah dimulai, sedangkan kewajiban meng-qadha satu umrah lagi karena haji terlewatkan pada tahun itu.

Dalil mereka, secara global, atas wajibnya qadha adalah setelah Nabi saw. bertahalul pada tahun Hudaibiyah, beliau langsung mengqadha pada tahun berikutnya, dan umrah ini disebut dengan umrah qadha. Alasan lainnya adalah orang ini telah halal (keluar dari ihramnya) sebelum sempurnanya ihram tersebut, maka dia harus meng-qadha, sebagaimana jika dia terlewatkan haji.

Madzhab Maliki berpendapat bahwa orang yang bertahalul dengan amalan umrah atau dengan niat, harus menunaikan haji fardhu, dan haji ini tidak gugur dari kewajibannya dengan tahalul tersebut. Adapun haji tathawwu', dia harus mengqadhanya apabila tahalul itu dilakukannya karena sakit atau karena dia ditahan dengan alasan yang benar. Adapun jika tahalul itu dilakukannya karena halangan musuh, perang saudara, atau karena dia ditahan secara zalim, maka dia tidak dituntut untuk meng-qadha.

Menurut madzhab Syafi'i, tidak ada kewajiban meng-qadha atas pelaksana nusuk tathawwu' yang mengalami halangan jika dia bertahalul karena ada halangan yang umum atau khusus. Sebab, tidak ada perintah untuk meng-qadha ini; juga karena ada 1.400 orang yang terhalang bersama Nabi saw. di Hudaibiyah, tetapi yang ikut umrah bersama beliau pada tahun berikutnya hanya beberapa orang saja, yang menurut taksiran terbanyak mereka berjumlah 700 orang.

Jika nusuk yang ia tunaikan itu bukan tathawwu', perlu ditinjau dulu: jika nusuk itu adalah fardhu yang telah pasti atas dirinya (misalnya: haji Islam yang dikerjakan setelah

lewat setahun dari adanya kemampuan untuk mengerjakannya, atau haji qadha atau nazar), maka nusuk itu tetap berada dalam tanggungannya. Sebagaimana jika dia memulai suatu shalat fardhu tapi tidak menyelesaikannya sampai sempurna: maka shalat tersebut tetap berada dalam tanggungannya. Tetapi jika nusuk fardhu tersebut tidak tetap atas dirinya (misalnya: haji Islam pada tahun pertama setelah adanya kemampuan untuk melaksanakannya), maka "kemampuan" menjadi faktor yang masuk hitungan setelah hilangnya halangan: jika ada kemampuan maka haji menjadi wajib atasnya; tapi jika tidak ada kemampuan, haji tidak wajib.

Begitu pula pendapat yang shahih dalam madzhab Hambali: tidak ada kewajiban qadha atas orang yang mengalami halangan jika dia bertahalul dan dia tidak menemukan jalan lain selain wajib, dia mengerjakannya dengan kewajiban sebelumnya, karena ini adalah tathawwu' yang boleh bertahalul darinya meskipun waktu cocok untuknya; maka tidak wajib mengqadhanya, sebagaimana jika dia memulai puasa yang—menurut keyakinannya—wajib tapi ternyata tidak wajib. Adapun tentang hadits umrah qadha yang dipakai sebagai argumen oleh madzhab Hanafi, tidak ada riwayat yang sampai kepada kita yang menyebutkan bahwa Nabi saw. menyuruh seorang pun di antara mereka untuk meng-qadha; sementara jumlah orang yang ikut umrah bersama Nabi saw. hanya sedikit, sebagaimana telah disebutkan di atas dalam madzhab Syafi'i.

Kesimpulan: Madzhab Hanafi mewajibkan qadha, sedangkan jumhur tidak mewajibkan.

3) Lenyapnya Halangan

Menurut madzhab Hanafi, jika halangan telah lenyap sebelum tahalul dan dia mampu menyusul hadyu—yang telah ia kirimkan untuk disembelih di Tanah Suci—dan mampu melaksanakan haji, dia tidak boleh bertahalul, melainkan dia harus meneruskan hajinya, sebab ketidakmampuan itu telah lenyap sebelum tujuan pengganti tercapai; kemudian dia boleh melakukan apa saja terhadap hadyu-nya sebab itu miliknya, yang disediakan untuk suatu tujuan yang sudah tidak diperlukan lagi.

Jika dia mampu menyusul hadyu tetapi tidak bisa mendapati haji (tidak cukup waktunya), dia harus bertahalul, sebab dia tidak mampu mengerjakan nusuk yang utama. Namun jika dia bisa mendapati haji (masih cukup waktunya) tapi tidak dapat menyusul hadyu-nya, dia boleh bertahalul menurut pertimbangan istihsaan, agar hartanya tidak lenyap begitu saja secara sia-sia, hanya saja yang paling afdhal adalah terus melaksanakan hajinya.

Sedangkan menurut jumhur, asalkan halangan telah lenyap sebelum dia bertahalul, maka dia harus terus untuk menyempurnakan nusuk-nya. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat. Jika halangan itu lenyap setelah lewatnya waktu haji, dia harus bertahalul dengan amalan umrah. Namun jika waktu haji telah lewat sebelum lenyapnya halangan, dia harus bertahalul dengan menyembelih hadyu.

Kewajiban meneruskan untuk menyempurnakan nusuk—jika hajinya adalah haji Islam atau haji itu adalah haji wajib—adalah karena haji (menurut mayoritas ulama, selain madzhab Syafi'i) itu wajib ditunaikan dengan segera. Jika haji itu bukan haji yang wajib, dia tidak menanggung kewajiban apa-apa, sama statusnya dengan orang yang tidak berihram.

13. HADYU (HEWAN KURBAN)

Di sini dibahas tentang makna hadyu, macam-macamnya dan syarat-syarat dam tamattu', sifatnya, hukum memakan sebagiannya, tempat dan waktu penyembelihannya, penyembelih hadyu, hukum menyedekahkan dagingnya, memanfaatkan hadyu, mengalungi

dan menandai hadyu, dan hadyu yang sakit/ mati dalam perjalanan.[1153]

a. Makna Hadyu

Dalam bahasa Arab, hadyu artinya sesuatu yang dihadiahkan (dikirim dan dipindahkan). Dalam istilah syariat, hadyu adalah hewan ternak (unta, sapi, dan kambing) yang dihadiahkan ke tanah haram. Membawa hadyu (hewan kurban) adalah sunnah bagi orang yang hendak berihram haji atau umrah.

b. Macam-Macam Hadyu dan Sifatnya

Hadyu adalah unta, sapi, atau kambing; yang paling rendah adalah kambing. Terkadang dipakai istilah dam atau nusuk untuk menyebut hadyu. Yang dimaksud dengan nusuk atau dam adalah hewan yang disembelih: kambing, karena kaum muslimin ber-ijma bahwa kambing sah sebagai fidyah mencukur rambut, memotong kuku, dan sejenisnya.

Hadyu yang paling afdhal adalah unta, lalu sapi, lalu domba, lalu kambing. Dalilnya adalah hadits bahwa ketika Rasulullah saw. terhalang untuk umrah di Hudaibiyah, beliau menyembelih unta; dan beliau selalu memilih amalan yang paling afdhal.

Semua madzhab sepakat bahwa yang sah untuk dijadikan hadyu adalah hewan yang sah untuk dijadikan kurban, yaitu tsani atau lebih. Tsani, menurut madzhab Hanafi, adalah unta yang telah genap berumur lima tahun, atau sapi yang telah berumur dua tahun, atau domba yang telah berumur setahun, atau kambing yang telah berumur dua tahun. Akan tetapi, menurut mereka serta menurut madzhab Hambali, jadza' dari golongan domba sah untuk dijadikan hadyu, yaitu yang umurnya belum mencapai umur tsani, yakni yang baru berumur enam bulan. Dalilnya adalah hadits,

يُجْزِئُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ: أُضْحِيَةً

"Domba yang masih berumur enam bulan sah untuk dijadikan kurban."[1154]

Dan hadyu sama dengan udhhiyah (kurban).

Untuk dijadikan sebagai hadyu, tidak sah hewan yang terpotong seluruh atau sebagian besar telinganya, yang putus ekornya, yang putus tangan atau kakinya, yang buta matanya, yang terlalu kurus, dan yang pincang sehingga tidak bisa berjalan ke tempat penyembelihannya, sebab itu semua adalah cacat yang jelas.

Dalam hadyu, hewan jantan dan betina sama, sebab Allah SWT berfirman,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ... ﴿٣٦﴾

"Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah...." **(al-Hajj: 36)**

Di sini Allah tidak menyebutkan jantan maupun betina.

Dua jenis hadyu dalam syariat

Hadyu ada dua macam: wajib dan tathawwu'.

Hadyu tathawwu' adalah hewan yang dipersembahkan oleh seorang manusia sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah tanpa

---

1153 *Fathul Qadiir* (2/321-326, 333), *al-Kitaab ma'al Lubaab* (1/215-220), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/119-129), *Bidaayatul Mujtahid* (1/363-367), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 139-140), *al-Muhadzdzab* (1/235-237), *Mughnil Muhtaaj* (1/515), *al-Mughnii* (3/470-471, 480, 534-554), *Kasysyaaful Qinaa'* (2/615-619), *Syarh Muslim* (8/138), *al-Badaa'i'* (2/172-175, 179), *al-Majmuu'* (8/269-296).

1154 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Perbedaan antara jadza' domba dan jadza' kambing adalah: yang pertama sudah menyetubuhi dan menghamili betina, sedangkan yang kedua masih belum bisa. Yang menandakan domba /kambing sudah dapat disebut jadza' adalah tumbuhnya bulu di punggungnya.

diwajibkan sebelumnya. Bagi orang yang hendak pergi ke Mekah untuk menunaikan haji atau umrah, dianjurkan membawa persembahan hewan ternak, menyembelihnya, lalu membagikan dagingnya. Dalilnya adalah hadits bahwa Rasulullah saw. dulu membawa hewan kurban sebanyak seratus ekor unta.[1155]

Yang paling afdhal, menurut jumhur, adalah membawa hewan kurban tersebut dari negerinya. Jika tidak, dia boleh membawanya dari tempat yang dilaluinya, baik dari miqat maupun tempat lainnya, atau bisa pula dari Mekah atau Mina. Tidak disyaratkan hewan kurban itu menggabungkan antara kawasan tanah halal dan tanah haram, juga tidak harus di-wukuf-kan di Arafah, tapi hal tersebut dianjurkan. Sedangkan Imam Malik berkata, "Saya anjurkan bagi pelaksana haji qiran agar dia membawa hewan kurbannya dari tempatnya berihram. Jika dia membelinya dari tempat lain yang berdekatan dengan Mekah setelah dia membawanya ikut wukuf di Arafah, maka ini boleh." Tentang hewan kurban yang harus dibayar oleh orang yang berjimak, beliau berkata, "Jika dia tidak membawa hewan kurban, hendaknya dia membelinya di Mekah, lalu membawanya keluar ke tanah halal, lalu hendaknya dia membawanya kembali ke Mekah."

Dianjurkan hewan yang dikurbankan itu gemuk dan mulus, sebab Allah berfirman,

"...Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati." **(al-Hajj: 32)**

Ibnu Abbas berkata tentang penafsiran ayat ini, "Yakni dengan cara memilih hewan kurban yang gemuk, mulus, dan besar."

Adapun hadyu yang wajib ada dua macam: pertama, wajib lantaran dinazarkan untuk orang-orang miskin atau dinazarkan secara mutlak/bebas. Jika dinazarkan, hadyu tersebut menjadi wajib atasnya sebab ini adalah ibadah, maka ia menjadi harus dilakukan lantaran dinazarkan. Kedua, wajib karena suatu hal selain nazar, seperti dam tamattu' dan qiran. Dam-dam yang wajib karena meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perbuatan terlarang. Kita sudah tahu bahwa hadyu yang wajib karena faktor selain nazar, menurut madzhab Maliki, ada lima macam: hadyu mut'ah dan qiran, kafarat jimak, tebusan bagi amalan wajib yang ditinggalkan (seperti melempar jumrah, mabit di Mina dan di Muzdalifah, dan sebagainya), hadyu fawaat, dan denda hewan buruan.

Hadyu yang wajib karena faktor selain nazar

Hadyu yang wajib karena faktor selain nazar, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, terbagi menjadi dua macam: (1) yang disebutkan nasnya dalam Al-Qur'an, dan (2) yang dikiaskan kepada perkara yang sudah dinaskan.[1156]

Yang dinaskan ada empat macam, yaitu dam tamattu', denda hewan buruan, fidyah menyingkirkan gangguan (misalnya bercukur), dan fidyah ihshaar.

Jika pelaksana haji Tamattu' tidak dapat membayar dam, dia wajib berpuasa tiga hari pada musim haji dan tujuh hari setelah pulang ke kampung halamannya. Dalilnya adalah ayat di atas,

"...Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali...." **(al-Baqarah: 196)**

Yang diperhitungkan dalam ketidaksanggupan menyembelih kurban itu adalah di tempat penyembelihan, meskipun dia punya harta yang tidak berada di tempat tersebut. Dia tidak

1155 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

1156 *Haasyiyah asy-Syarqaawi* (1/508-510), *al-Mughnii* (3/543-544).

wajib membeli dam dengan membayar lebih tinggi dari harga rata-rata.

Jika dia tidak sempat melaksanakan puasa tiga hari itu pada musim haji, dia harus memisahkan antara puasa yang tiga hari itu dan puasa yang tujuh hari dengan tempo pemisahan keduanya dalam adaa', yaitu empat hari, plus tempo untuk menempuh perjalanan ke kampung halamannya dengan kecepatan rata-rata.

Tentang denda hewan buruan, jika ada keserupaannya dengan hewan ternak, maka pelaksananya punya tiga pilihan: (1) membayarkan ternak yang serupa dengannya, yaitu dengan menyembelihnya dan menyedekahkan dagingnya kepada orang-orang miskin di Tanah Suci, (2) menentukan harganya dengan uang lalu memakai uang tersebut untuk membeli makanan yang sah dalam zakat fitrah, lalu makanan itu disedekahkan kepada orang-orang miskin di Tanah Suci sebanyak satu mudd untuk tiap orang, atau (3) berpuasa satu hari untuk tiap mudd-nya. Dalilnya adalah ayat, *"...maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya...."* (al-Maa'idah: 95) Puasa ini disebut puasa *ta'diil* (penyeimbang), dengan dalil firman Allah, *"...atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu...."* (al-Maa'idah: 95)

Jika tidak ada ternak yang serupa dengan hewan buruan itu, dia punya dua pilihan: (1) memperkirakan harganya lalu membelikan makanan dengan harga perkiraan tersebut dan menyedekahkannya, atau (2) berpuasa sehari untuk tiap mudd. Yang menjadi perhitungan dalam penentuan harga hewan buruan yang tak ada keserupaannya dengan hewan ternak adalah harga di tempat terjadinya pembunuhan hewan buruan itu, bukan di Mekah; sedangkan yang menjadi perhitungan dalam penentuan harga hewan yang ada keserupaannya dengan hewan ternak adalah harga di Mekah, bukan di tempat terjadinya pembunuhan.

Untuk fidyah menyingkirkan gangguan (misalnya: bercukur dan memotong kuku), dia punya tiga pilihan: (1) menyembelih kambing yang memenuhi persyaratan kurban lalu menyedekahkan dagingnya kepada orang-orang miskin di Tanah Suci, (2) berpuasa tiga hari, atau (3) bersedekah sebanyak 12 mudd kepada enam orang miskin di Tanah Suci, masing-masing orang dua mudd. Dalilnya adalah firman Allah, *"... Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban...."* (al-Baqarah: 196)

Adapun dam ihshaar adalah kambing yang memenuhi syarat kurban. Dalilnya adalah firman Allah, *"...jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat...."* (al-Baqarah: 196)

Jika tidak ada kambing ini pada waktu pembayaran dam ini, dia wajib (menurut madzhab Syafi'i) membayar penggantinya, sama seperti dam tamattu' dan lainnya, yaitu makanan pokok yang senilai dengan harga kambing. Jika dia tidak sanggup membeli makanan, dia boleh berpuasa sehari untuk setiap mudd; dan ini dikiaskan kepada dam yang wajib lantaran meninggalkan suatu perkara yang diperintahkan. Sedangkan menurut madzhab Hambali, di sini tidak ada pilihan untuk memberi makan kepada orang miskin, melainkan langsung beralih ke puasa sepuluh hari. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada pengganti untuk dam ihshaar, sebab hal itu tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an.

Adapun hadyu wajib yang dikiaskan kepada hadyu yang telah dinaskan ada dua macam:

Pertama, karena meninggalkan suatu nusuk yang mesti ditebus jika ditinggalkan, dan

ini ada lima: tidak melakukan ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumrah, dan thawaf Wada'. Ini dikiaskan kepada dam tamattu'. Perkara lain yang dikiaskan kepada dam tamattu' adalah dam fawaat, yaitu menyembelih seekor kambing; jika dia tidak mampu, boleh berpuasa sepuluh hari.

Kedua, karena melakukan perkara yang menyenangkan badan, dan ini juga ada lima: penetrasi pada kemaluan atau lainnya, meraba dengan syahwat, berciuman, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian. Ini dikiaskan kepada fidyah penyingkiran gangguan: puasa, sedekah, atau kurban.

c. Syarat-Syarat Hadyu Tamattu'

Barangsiapa berumrah pada bulan-bulan haji dan ia sudah menyelesaikan thawaf dan sa'i, kemudian dia berihram haji pada tahun itu juga tanpa keluar dari Mekah ke tempat yang jaraknya mencapai jarak shalat qashar, maka dia disebut *mutamatti'* (pelaksana haji Tamattu'), dan dia wajib menebus dam (ada ijma dalam hal ini). Dalilnya adalah firman Allah SWT,

"...maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram...." **(al-Baqarah: 196)**

Secara ringkas, syarat-syarat wajibnya dam atas pelaksana haji Tamattu' ada lima, yaitu:

1. Berihram umrah dalam bulan-bulan haji. Jika dia berihram umrah di luar bulan-bulan haji, dia bukan pelaksana haji Tamattu', baik amalan-amalan umrahnya dilakukannya dalam bulan-bulan haji maupun di luarnya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, kecuali yang diriwayatkan dari Thawus dan Hasan al-Bashri. Hanya saja Abu Hanifah berpendapat bahwa jika dia sudah melaksanakan empat putaran thawaf untuk umrahnya di luar bulan-bulan haji, maka dia bukan pelaksana haji Tamattu'; tetapi jika dia melaksanakan empat putaran thawaf umrahnya di bulan-bulan haji, maka dia adalah pelaksana haji Tamattu', karena umrahnya telah terhitung sah di dalam bulan-bulan haji.
2. Melaksanakan haji pada tahun yang sama. Jika dia berumrah pada bulan-bulan haji tapi tidak berhaji pada tahun yang sama melainkan pada tahun berikutnya, dia bukan pelaksana haji Tamattu'. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, kecuali sebuah pendapat ganjil yang diriwayatkan dari Hasan al-Bashri. Dalil syarat ini adalah firman Allah SWT, *"...maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat...."* (al-Baqarah: 196) ini menuntut dilaksanakannya umrah dan haji tersebut secara bersambung.
3. Tidak melakukan perjalanan jauh dalam tempo antara umrah dan hajinya sejauh jarak qashar shalat. Ini adalah pendapat madzhab Hambali, dengan dalil perkataan Umar, "Jika dia berumrah pada bulan-bulan haji kemudian dia menetap (di Mekah), berarti dia mutamatti'; tetapi jika dia keluar Mekah dan pulang ke kampung halamannya, berarti dia buka mutamatti'."

Imam Syafi'i dan Ahmad berkata, jika dia kembali ke miqat, dia tidak wajib membayar dam.

Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat, jika dia pulang ke negerinya, mut'ah-

nya batal; tetapi jika tidak pulang, mut'ah-nya tidak batal.

Adapun madzhab Maliki berpendapat: jika dia pulang ke negerinya atau ke tempat lainnya yang lebih jauh dari itu, mut'ah-nya batal. Tetapi jika tidak pulang, mut'ah-nya tidak batal.

4. Bertahalul dari ihram umrah sebelum memulai ihram haji. Jika dia memasukkan haji ke umrah sebelum ia bertahalul dari umrahnya, sebagaimana dulu dilakukan oleh Nabi saw. dan para sahabat yang membawa hewan kurban, maka dia terhitung melaksanakan haji qiran, dan dia tidak wajib membayar dam mut'ah, dengan dalil perintah Nabi saw. (dalam hadits yang mutafaq alaih dari Aisyah yang sedang haid) agar dia (Aisyah) berihram haji dan meninggalkan umrahnya, dan beliau tidak mewajibkannya menebus dengan hewan kurban, puasa, maupun sedekah.

   Akan tetapi, dalam kondisi demikian, dia wajib membayar dam qiran, karena dia sudah terhitung sebagai pelaksana haji qiran dan dia mendapat keenakan dengan gugurnya salah satu dari dua perjalanan.

5. Dia bukan penduduk yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Syarat ini disepakati semua madzhab. Jadi, dam mut'ah tidak wajib atas orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram. Dalilnya adalah nash Al-Qur'an, *"... Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah)...."* (al-Baqarah: 196) Juga, karena miqat orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram adalah Mekah, maka dia tidak mendapat keenakan dengan tidak melakukan salah satu dari dua perjalanan. Juga, karena dia sudah berihram dari miqatnya, maka statusnya serupa dengan pelaksana haji ifrad.

Siapakah penduduk di sekitar Masjidil Haram itu?

Menurut madzhab Hanafi, penduduk di sekitar Masjidil Haram adalah orang-orang yang tempat tinggalnya tidak sampai ke miqat, sebab kawasan tersebut menjadi tempat yang disyariatkan bagi pelaksanaan nusuk. Maka, ia mirip dengan Tanah Suci. Menurut madzhab Maliki, mereka adalah penduduk Mekah dan Dzuthuwa. Sedangkan menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i, mereka adalah orang-orang yang jarak rumahnya dari Mekah kurang dari dua marhalah (jarak shalat qashar). Karena setiap kali Allah menyebut "Masjidil Haram," maka yang dimaksud adalah "Tanah Suci," kecuali dalam ayat, *"maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram."* (al-Baqarah: 149) di mana yang dimaksud di sini adalah Ka'bah, dan orang yang dekat dengan sesuatu biasanya dapat disebut "dia berada di sekitarnya."

Sedangkan menurut madzhab Hambali, mereka adalah penduduk Tanah Suci serta orang-orang yang jarak rumahnya dari Mekah kurang dari jarak shalat qashar, karena "orang yang berada di sekitar sesuatu" adalah orang yang dekat dari sesuatu tersebut, dan orang yang jaraknya kurang dari jarak qashar adalah dekat. Pendapat mereka sama dengan pendapat madzhab Syafi'i. Dalil mereka adalah orang yang menuju ke sana tidak boleh mengambil rukhshah yang biasanya boleh dilakukan oleh orang yang menempuh perjalanan jauh.

Jika pelaksana haji Tamattu' ini punya dua kampung halaman, yang satu dekat dan yang lain jauh, maka dia masih terhitung sebagai penduduk di sekitar Masjidil Haram, karena dia boleh berihram dari kampungnya yang dekat. Jadi, dengan tamattu' dia tidak mendapat keenakan dengan meninggalkan salah satu dari dua perjalanan.

Berdasarkan hal ini, jika orang afaqi masuk Mekah dalam keadaan melaksanakan cara haji Tamattu' dan dia berniat menetap di Mekah setelah tamattu'-nya, maka dia wajib membayar dam mut'ah.

Jika orang afaqi tidak melakukan ihram dari miqat, kemudian dia berniat umrah dan telah bertahalul dari umrah tersebut, kemudian dia berihram haji dari Mekah pada tahun yang sama, maka dia terhitung sebagai pelaksana haji Tamattu', dan dia wajib membayar dua dam, yaitu dam mut'ah dan dam karena tidak melakukan ihram dari miqat.

Puasa pengganti dam mut'ah

Jika pelaksana haji mut'ah tidak mendapatkan hadyu, dia boleh melakukan puasa tiga hari selama musim haji dan tujuh hari setelah pulang ke kampung halamannya. Yang menjadi patokan mengenai kemampuan memperoleh hadyu adalah di tempatnya. Jadi, jika tidak ada hadyu di tempat itu, dia boleh menggantinya dengan berpuasa meskipun dia terhitung mampu berkurban di negerinya. Alasannya, karena hadyu yang wajib ini sudah dibatasi waktunya, dan untuk perkara wajib yang sudah ditentukan waktunya maka yang menjadi patokan mengenai kemampuan atas perkara tersebut adalah di tempat wajibnya; sama seperti air dalam thaharah (bersuci): jika tidak ada air di tempat itu maka seseorang boleh beralih memakai debu. Tidak wajib melaksanakan puasa ini secara beruntun hari-harinya; hal itu sunnah saja.

Jika pelaksana tamattu' tidak melakukan puasa yang tiga hari itu pada musim haji, dia boleh melakukannya setelah itu (menurut jumhur, selain madzhab Hanafi); sedangkan menurut madzhab Hanafi, dia harus menggantinya dengan membayar dam, tidak sah baginya berpuasa di negerinya. Menurut pendapat paling kuat dalam madzhab Syafi'i, dia harus memisahkan antara puasa yang tiga hari itu dan puasa yang tujuh hari.

Jika seseorang sudah memulai puasa kemudian dia mampu berkurban, dia tidak harus menghentikan puasanya dan melakukan kurban (menurut madzhab Hambali, Maliki, dan Syafi'i), kecuali jika dia ingin melakukannya, sebab itu adalah puasa yang dilakukannya karena tidak mampu berkurban.

Apabila seorang wanita berihram haji Tamattu' kemudian dia mengalami haid sebelum melaksanakan thawaf umrah, dia tidak boleh berthawaf di Ka'bah, sebab thawaf di Ka'bah adalah shalat; juga karena terlarang baginya memasuki masjid. Jika dia khawatir akan terlewat haji, dia boleh langsung berihram haji bersama umrahnya, sehingga statusnya berubah menjadi pelaksana haji qiran. Ini adalah pendapat jumhur, dan mereka berargumen dengan riwayat Muslim tentang kisah Aisyah yang mengalami haid, di mana dia melaksanakan haji terlebih dulu kemudian melaksanakan umrah dari Tan'im.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita ini mesti menolak umrahnya lalu berihram haji. Dalilnya adalah hadits Aisyah di atas, ketika dia mengalami haid, dia langsung berihram haji dan meninggalkan umrahnya, dengan dalil tiga hal: sabda Rasulullah saw. kepadanya, *"Tinggalkan umrahmu,"* sabda beliau, *"Bukalah gelungan rambutmu dan bersisirlah,"* serta sabda beliau, *"Umrah ini adalah pengganti umrahmu (yang sebelumnya)."*

d. Memakan Sebagian Hadyu

Madzhab Hanafi[1157] berpendapat bahwa boleh memakan sebagian daging hadyu (kurban) tathawwu', mut'ah, dan qiran apabila

1157 *Al-Lubaab* (1/217).

hewan kurban tersebut telah sampai di tempat penyembelihannya. Sebab ini adalah dam nusuk, maka ia boleh dimakan sebagiannya; sama seperti status udhhiyah (hewan kurban). Apa yang boleh dimakan sebagiannya oleh pemiliknya, boleh pula bagi orang kaya untuk memakan sebagiannya. Adapun tentang syarat harus sudah sampai di tempat penyembelihan karena jika hewan kurban itu belum sampai di Tanah Suci maka dia tidak boleh dimanfaatkan selain untuk kepentingan orang miskin.

Tidak boleh memakan jenis hadyu lainnya, seperti dam kafarat, dam nazar, hadyu ihshaar, serta hadyu tathawwu' jika belum sampai di tempat penyembelihannya. Tempat penyembelihan hadyu adalah Mina atau Mekah.

Madzhab Maliki[1158] berpendapat bahwa segala jenis hadyu boleh dimakan sebagiannya oleh si pelaksana kecuali empat jenis hadyu: denda hewan buruan, nusuk penyingkiran gangguan, nazar buat orang-orang miskin (yakni nazar yang tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin dan kurban tathawwu' untuk orang-orang miskin), serta hadyu tathawwu' yang sakit sebelum sampai di tempat penyembelihannya (Mina atau Mekah). Yakni, hewan kurban itu sakit sehingga langsung disembelih di tempat itu juga, karena dia (si pelaksana) dicurigai bahwa dia yang menyebabkan sakitnya hewan itu agar dapat memakan sebagian dagingnya; tetapi dia tidak wajib menggantinya. Jika dia memakan sebagian dari keempat jenis kurban ini, dia wajib menebus dengan pengganti hewan tersebut, kecuali nazar yang tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin (yang jenis ini hanya wajib diganti sebanyak yang ia makan saja).

Segala jenis hadyu yang tidak boleh dimakan oleh si pelaksana adalah dikhususkan bagi para orang miskin.

Hadyu-hadyu selain keempat jenis ini boleh dimakan sebagiannya oleh si pelaksana, baik sebelum hewan tersebut sampai di tempat penyembelihannya maupun setelah sampai. Yaitu semua jenis hadyu yang wajib dalam haji atau umrah, seperti: hadyu tamattu', hadyu qiran, hadyu melampaui miqat, hadyu meninggalkan thawaf qudum atau bercukur, hadyu mabit di Mina atau di Muzdalifah, atau hadyu yang wajib karena keluarnya madzi dan sejenisnya, atau nazar yang terjamin yang diperuntukkan buat selain orang-orang miskin.

Semua jenis hadyu ini boleh dimakan oleh orang kaya dan kerabat. Utusan si pelaksana hadyu yang bukan orang miskin terhitung sama statusnya dengan pelaksana hadyu tersebut dalam hal boleh tidaknya memakan hadyu itu. Adapun utusan yang tergolong miskin boleh memakan dari hadyu yang tidak boleh dimakan oleh si pelaksananya.

Madzhab Syafi'i berpendapat[1159] bahwa hadyu ada dua macam: wajib dan tathawwu'. Hadyu wajib adalah yang wajib lantaran melakukan perbuatan haram atau meninggalkan amalan wajib haji, atau karena dinazarkan. Si pelaksana hadyu tidak boleh memakan sebagiannya. Dia wajib menyembelihnya di tempat penyembelihannya lalu membagikan seluruh dagingnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya di Mekah atau tempat lainnya; dia mesti menyerahkan hadyu tersebut secara keseluruhan (meskipun belum dikuliti) kepada mereka (orang-orang yang berhak menerimanya). Adapun yang terjadi di zaman sekarang (yakni menyembelih hewan kurban dan melemparkannya begitu saja) adalah tidak sah dan tidak terhitung sebagai hadyu.

Demikian pula hadyu tersebut tidak boleh dimakan oleh orang yang ditanggung nafkahnya oleh si pelaksana hadyu, serta tidak

1158 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/125-128), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 140), *asy-Syarhul Kabiir* (2/89).

1159 *Haasyiyah asy-Syarqaawi 'alaa Tuhfatuth Thullaab* (1/506-507), *al-Iidhaah* (hlm. 63).

boleh dimakan pula oleh teman-teman serombongannya meskipun mereka miskin, meskipun rombongan mereka besar (misalnya rombongan haji se-kecamatan), juga tidak boleh dimakan oleh orang-orang kaya.

Tidak bolehnya memakan sebagian hadyu yang dinazarkan adalah jika kalimat nazar itu sah/benar, misalnya, "Aku bernazar akan mempersembahkan seekor kambing buat Tanah Suci." Adapun yang terjadi di zaman sekarang (yakni bernazar sesuatu untuk Tuan Ahmad Badawi, dan sebagainya), boleh dimakan sebagiannya oleh si pelaksana nazar, sebab nazarnya tidak sah. Akan tetapi jika dia menazarkannya kepada orang-orang yang tinggal di sekitar makam Tuan Ahmad Badawi tersebut atau buat para pengurus makam tersebut, dan ternyata memang mereka ini ada, maka nazarnya sah dan dia tidak boleh memakannya sedikit pun.[1160]

Kesimpulan, tidak boleh memakan hadyu yang wajib sedikit pun, sebab itu adalah hadyu yang wajib lantaran ihram, maka ia tidak boleh dimakan sedikit pun; sama seperti dam kafarat. Jadi, tidak boleh sedikit pun memakan hadyu yang wajib, hadyu qiran dan tamattu', hadyu nazar, dan dam jinayah.

Adapun hadyu tathawwu' boleh dimakan sebagiannya oleh si pelaksana, sama seperti udhhiyah (kurban), tetapi dia harus menyedekahkan sebagiannya sebanyak ukuran yang dapat disebut sedekah, yaitu ukuran terkecil yang dapat disebut sebagai benda yang bernilai. Yang paling afdhal, jika dia hendak membagikannya, adalah memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya kepada orang-orang kaya, dan menyedekahkan sepertiganya. Dalilnya adalah firman Allah,

"...maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta)...." (al-Hajj: 36) Qaani' adalah orang yang membutuhkan, atau orang yang rela dengan apa yang dimilikinya dan puas dengan apa yang diberikan kepadanya tanpa meminta-minta. Sedangkan mu'tarr artinya orang yang meminta-minta.

Madzhab Hambali berpendapat,[1161] seseorang tidak boleh memakan sedikit pun hadyu yang wajib, seperti hadyu yang wajib karena dinazarkan atau ditentukan (misalnya dia berkata "Ini adalah hadyu-ku," atau dia mengalunginya atau menandainya), kecuali hadyu tamattu' dan qiran. Selain yang dua ini tidak boleh dimakan, sebab para istri Nabi saw. dulu melaksanakan haji Tamattu' bersama beliau dalam haji Wada', dan Aisyah memasukkan haji ke umrah sehingga dia menjadi pelaksana haji qiran, kemudian Nabi saw. menyembelih seekor sapi atas nama para istrinya dan mereka pun lantas memakan sebagian dagingnya. Juga, karena dam mut'ah dan qiran adalah dam nusuk, maka ia menyerupai dam tathawwu'.

Dam-dam yang lain selain dam tamattu' dan qiran tidak boleh dimakan oleh si pelaksana. Sebab, dam ini wajib lantaran melakukan perbuatan yang terlarang, maka ia mirip dengan denda hewan buruan. Dianjurkan memakan sebagian hadyu tathawwu', yaitu hadyu yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya dengan menentukannya dan hadyu tersebut bukan sebagai tebusan atas suatu amalan wajib yang berada dalam tanggungannya, serta hadyu yang disembelihnya secara tathawwu' (sukarela) tanpa ia wajibkan atas dirinya. Dalilnya adalah firman Allah, *"Maka makanlah sebagiannya."* (al-Hajj: 36) Perintah dalam ayat ini sekurang-kurangnya bersifat *istihbaab*

1160 Misalnya lagi: menazarkan lilin untuk bahan bakar. Jika di tempat yang dinazarkan itu ada orang yang menarik manfaat dengan cahaya lilin, nazarnya sah; tetapi jika tidak ada, nazarnya tidak sah.

1161 *Al-Mughnii* (3/537, 541-548), *Ghaayatul Muntahaa* (1/388).

(anjuran). Alasan lainnya adalah karena Nabi saw. dulu memakan sebagian daging unta kurbannya.[1162] Boleh pula menjadikan sebagian dagingnya sebagai bekal perjalanan, dengan dalil perkataan Jabir,

كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا

"Dulu kami tidak boleh memakan sebagian daging unta kurban kami melebihi tiga hari Mina, kemudian Nabi saw. memberi kami keringanan; beliau bersabda, *'Makanlah dan jadikanlah bekal.'* Maka, kami pun memakannya dan menjadikannya bekal."[1163]

Jika dia tidak memakannya, tidak apa-apa, sebab ketika Nabi saw. menyembelih lima ekor unta, beliau bersabda,

مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ

"Siapa pun yang mau, silakan memotong sebagiannya."

Tetapi, beliau sendiri tidak memakan sedikit pun dari unta-unta itu.

Yang dianjurkan adalah memakannya sedikit, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw.. Tetapi, boleh juga memakan banyak serta boleh pula menjadikannya sebagai bekal perjalanan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Jabir. Sah disedekahkan meskipun hanya sedikit, seperti dalam udhhiyah (kurban). Jika dia memakan seluruhnya, dia harus mengganti sebagian kecil yang diperintahkan untuk disedekahkan, sama seperti dalam kurban.

Jika dia memakan sebagian dari hadyu yang tidak boleh dimakan, atau dia memberikannya sedikit kepada si tukang jagal, atau menjualnya sedikit, atau membuangnya, maka dia harus menggantinya dengan daging yang senilai dengan hadyu tadi. Jika dia memberi makan kepada orang kaya dengan hadyu yang boleh dimakan olehnya sebagai hadiah kepadanya, ini boleh, sebagaimana hal ini pun boleh dalam kurban. Sebab jika dia punya hak untuk memakan sesuatu, berarti dia pun punya hak untuk menghadiahkan sesuatu tersebut.

Kesimpulannya, boleh memakan sebagian dari dam tamattu' dan qiran menurut jumhur, tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Semua madzhab sepakat bahwa tidak boleh memakan sedikit pun dari hadyu yang dinazarkan serta dam denda. Semua madzhab juga sepakat bahwa boleh memakan hadyu tathawwu'.

e. Tempat dan Waktu Penyembelihan Hadyu

Topik ini telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai dam ihshaar. Di sini akan saya terangkan lagi secara global.

Madzhab Hanafi [1164]

Tidak boleh menyembelih hadyu tamattu' dan qiran kecuali pada hari Kurban sebab ini adalah dam nusuk. Yang benar, dam tathawwu' boleh disembelih sebelum hari Kurban, tapi lebih afdhal disembelih pada hari Kurban, sebab qurbah (nilai ibadah) dalam hadyu tathawwu' adalah dengan statusnya sebagai hadyu (hewan persembahan), dan itu sudah terwujud dengan sampainya hewan tersebut ke Tanah Suci; dan jika hal itu sudah terwujud, berarti boleh menyembelihnya selain pada hari Kurban; sedangkan keutamaan menyembelihnya pada hari Kurban karena makna qurbah (ibadah) dalam penyembelihan pada hari itu tampak lebih jelas.

1162 Diriwayatkan oleh Muslim.

1163 Diriwayatkan oleh Bukhari.

1164 *Al-Kitaab ma'al Lubaab* (1/217-218).

Hadyu-hadyu yang lain boleh disembelih kapan saja sebab semua itu adalah dam kafarat, maka ia tidak dikhususkan pada hari Kurban, sebab ia menjadi wajib demi menebus kekurangan.

Semua hadyu hanya boleh disembelih di kawasan Tanah Suci, sebab hadyu adalah nama bagi sesuatu yang dipersembahkan ke suatu tempat, dan tempatnya adalah Tanah Suci.

Madzhab Maliki [1165]

Hadyu harus disembelih di Mina (menurut pendapat yang terkuat) dengan tiga syarat: hadyu tersebut dibawa dalam ihram hajinya, hadyu tersebut dibawanya melakukan wukuf[1166] di Arafah dengan wukuf yang sama dengan wukufnya yaitu pada sebagian malam, dan penyembelihan dilakukan pada hari-hari Kurban. Jika semua, atau sebagian, syarat ini tidak terpenuhi (misalnya dia tidak membawa hadyu-nya melakukan wukuf di Arafah, atau dia bukan membawanya dalam haji—misalnya: membawanya dalam umrah—, atau telah lewat hari-hari Kurban), maka tempat penyembelihannya adalah Mekah.

Jadi, tempat menyembelih hadyu hanyalah Mina (jika ketiga syarat di atas terpenuhi) atau Mekah (jika tidak terpenuhi ketiga syarat di atas).

Mengenai penyembelihan di Mina, yang paling afdhal adalah di dekat jumrah Ula. Jika hadyu disembelih di tempat lainnya, itu sah, tapi bukan yang afdhal. Waktu menyembelih hadyu adalah pada hari Kurban.

Adapun fidyah atas hal-hal yang terlarang (seperti: pakaian, wewangian, dan sejenisnya), yaitu kambing, atau memberi makan enam orang miskin dengan makanan pokok di negeri tempat ia membayarkan makanan ini, atau berpuasa tiga hari meskipun pada hari-hari Mina (yaitu hari kedua dari hari Kurban serta dua hari berikutnya), ketiga macam fidyah ini tidak dikhususkan dengan tempat atau waktu tertentu. Jadi, fidyah ini boleh ditangguhkan pelaksanaannya sampai ia pulang ke negerinya atau tempat lainnya, kapan saja ia mau.

Madzhab Syafi'i [1167]

Waktu penyembelihan hadyu tathawwu' atau hadyu nazar adalah waktu penyembelihan kurban. Adapun hadyu yang disebabkan melakukan perbuatan haram atau meninggalkan amalan wajib, waktunya tidak tertentu. Tempat penyembelihan bagi orang yang mengalami ihshaar adalah di tempat ia mengalami halangan atau di Tanah Suci, sedangkan bagi selain orang yang mengalami ihshaar adalah seluruh kawasan Tanah Suci. Jadi, seluruh kawasan Tanah Suci adalah tempat penyembelihan. Di bagian mana pun dari Tanah Suci seseorang menyembelih kurbannya, itu sah dalam haji dan umrah. Namun yang paling afdhal bagi pelaksana haji—meskipun haji Tamattu'—adalah menyembelih di Mina, sedangkan bagi pelaksana umrah yang bukan mutamatti' adalah menyembelih di Mekah, tepatnya di Marwah; sebab kedua tempat tersebut adalah tempat tahalul mereka.

Madzhab Hambali [1168]

Fidyah yang wajib lantaran menyingkirkan gangguan (dengan bercukur rambut atau lainnya) dilaksanakan di tempat ia bercukur, karena Nabi saw. dulu memerintahkan Ka'ab bin Ujrah agar melaksanakan fidyahnya di Hudaibiyah; beliau tidak menyuruhnya mengirim

1165 *Asy-Syarhush Shaghiir* (2/92-93, 120), *asy-Syarhul Kabiir* (2/86).

1166 Atau dibawa melakukan wukuf oleh wakilnya. Jadi, tidak cukup jika dia membelinya pada pagi hari Arafah dari para pedagang yang "wukuf" di sana pada sebagian malam untuk berjualan.

1167 *Haasyiyah asy-Syarqaawi* (1/506), *al-Iidhaah* (hlm. 63).

1168 *Al-Mughnii* (3/432-434, 3/545-548), *Ghaayatul Muntahaa* (1/388-389).

fidyahnya ke Tanah Suci. Dam-dam lain selain fidyah rambut harus dilakukan di Mekah. Adapun denda hewan buruan diperuntukkan bagi orang-orang miskin di Tanah Suci, dengan dalil firman Allah, *"... sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah."* (al-Maa'idah: 95) Adapun puasa boleh dilaksanakan di semua tempat, tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

Yang paling afdhal adalah menyembelih hadyu yang wajib lantaran haji di Mina, sedangkan yang wajib lantaran umrah di Marwah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَطَرِيقٌ

"Seluruh Mina adalah tempat menyembelih, dan seluruh pelosok Mekah adalah tempat menyembelih serta jalan bagi kepulangan jamaah haji."

Bagi orang yang tidak mampu mengantarkan hadyu-nya sampai ke Tanah Suci, meskipun dengan bantuan wakilnya, dia boleh menyembelihnya di tempat ia mampu, lalu membagikan dagingnya di tempat ia menyembelih. Penyembelihan yang dilakukan di luar Tanah Suci—meskipun tanpa ada uzur—terhitung sah untuk hadyu yang wajib lantaran melakukan perbuatan terlarang (selain denda hewan buruan), karena sebabnya sudah ada; sebagaimana sah jika penyembelihan itu dilakukan di Tanah Suci.

Waktu penyembelihan fidyah perbuatan terlarang adalah sejak dilakukannya perbuatan tersebut, boleh juga sebelumnya setelah adanya sebabnya yang membolehkan, sama seperti kafarat sumpah. Waktu penyembelihan denda hewan buruan adalah setelah melukai hewan buruan tersebut. Sedangkan waktu penyembelihan hadyu yang wajib lantaran meninggalkan amalan wajib adalah sejak ditinggalkannya amalan wajib tersebut. Dam ihshaar boleh disembelih di tempat terjadinya ihshaar. Waktu penyembelihan hadyu dan udhhiyah adalah tiga hari: hari Kurban dan dua hari berikutnya.

f. Penyembelihan Hadyu

Menurut jumhur, cara menyembelih yang paling afdhal untuk unta adalah cara nahr, sedangkan untuk sapi dan kambing adalah cara dzabh. Semua madzhab sepakat bahwa penyembelihan hadyu lebih utama dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan jika dia bisa, sebab hadyu adalah ibadah, dan melakukan sendiri dalam hal-hal ibadah lebih utama sebab hal itu akan lebih khusyuk. Akan tetapi, hendaknya dia berdiri menyaksikan penyembelihan jika dia tidak menyembelihnya sendiri, sebab Nabi saw. dulu menyembelih hadyu-nya dengan tangan beliau sendiri.

Jabir berkata, "Rasulullah saw. menyembelih 63 ekor unta dengan tangan beliau sendiri, kemudian beliau menyerahkan parang kepada Ali yang lantas menyembelih sisanya."

Jika hadyu disembelihkan orang lain, itu sah bagi si pelaksana hadyu, dan dianjurkan baginya menyaksikan penyembelihan itu. Dalilnya adalah sabda Nabi saw. kepada Fatimah,

احْضُرِي أُضْحِيَتَكِ يُغْفَرْ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا

"Saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu, niscaya diampuni dosamu dengan mengalirnya tetesan pertama darahnya."

Yang paling afdhal adalah membagikan sendiri daging hadyu tersebut sebab cara ini lebih terjamin dan lebih sedikit kerugiannya bagi para fakir miskin. Jika dia membiarkan

daging itu diambil sesuka hati oleh orang-orang miskin, ini pun boleh, sebab Nabi saw. bersabda, *"Siapa pun yang mau, silakan memotong sebagian."*

Orang-orang fakir miskin boleh mengambil sebagian hadyu jika hadyu tersebut tidak diserahkan kepada mereka, entah dengan izin secara eksplisit—sesuai hadits, *"Siapa pun yang mau, silakan memotong sebagian—,"* entah dengan izin secara implisit, misalnya hadyu tersebut dibiarkan begitu saja sehingga mereka dapat mengambilnya.

g. Menyedekahkan Daging Hadyu

Menurut madzhab Hanafi,[1169] daging hadyu boleh disedekahkan kepada kaum fakir miskin Tanah Suci dan lainnya, sebab sedekah adalah ibadah yang dapat dipahami akal, dan sedekah kepada setiap orang fakir terhitung ibadah. Tetapi, lebih afdhal disedekahkan kepada kaum fakir miskin Tanah Suci, kecuali jika kaum fakir miskin di tempat lain lebih membutuhkan.

Kain pelindung[1170] serta tali kekang hadyu boleh disedekahkan, tapi si tukang jagal tidak boleh diberi sedikit pun dari hadyu tersebut sebagai bentuk upahnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw. kepada Ali r.a.,

تَصَدَّقْ بِجِلاَلِهَا وَخُطُمِهَا وَلاَ تُعْطِ الْجَزَّارَ مِنْهَا

"Sedekahkan kain pelindung dan tali kekangnya, dan jangan beri si tukang jagal sedikit pun darinya."

Sama seperti madzhab Hanafi, madzhab Maliki[1171] berpendapat bahwa daging hadyu, tali kekangnya, dan kain pelindungnya dibagikan kepada kaum fakir miskin.

Madzhab Syafi'i[1172] memandang bahwa denda hewan buruan, fidyah penyingkiran gangguan (misalnya bercukur dan memotong kuku), dam tamattu', dan dam qiran disembelih dan disedekahkan kepada kaum fakir miskin Tanah Suci. Dalilnya adalah firman Allah,

"...kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah)." **(al-Hajj: 33)**

Adapun madzhab Hambali[1173] berpendapat bahwa semua hadyu atau pemberian makanan karena meninggalkan nusuk, fawaat (kelewatan waktu nusuk), atau karena melakukan perbuatan terlarang adalah untuk kaum fakir miskin Tanah Suci, jika ia mampu mengantarnya sampai ke tangan mereka. Hanya saja fidyah penyingkiran gangguan dibagikan kepada kaum miskin di tempat ia bercukur, dengan dalil perintah Rasulullah saw. kepada Ka'ab bin Ujrah agar dia membayar fidyahnya di Hudaibiyah. Juga, karena Ibnu Abbas berkata, "Hadyu dan pemberian makanan dilaksanakan di Mekah, sedangkan puasa dilaksanakan di mana saja." Juga, karena ini adalah nusuk yang manfaatnya diperuntukkan bagi orang-orang miskin, maka ia dikhususkan di Tanah Suci; sama seperti hadyu.

Daging hadyu boleh dibagikan atau diberikan kepada orang-orang miskin Tanah Suci dalam keadaan sudah disembelih, atau boleh juga dalam keadaan masih hidup agar mereka sembelih sendiri. Jika tidak mereka sembelih, dia boleh mengambilnya lagi lalu menyembelihnya. Jika dia tidak mau mengambilnya atau tidak sanggup, dia harus menggantinya.

1169 *Al-Kitaab ma'al Lubaab* (1/218).
1170 Yaitu, kain yang berfungsi sebagai pelindung hewan, misalnya dari cuaca dingin.
1171 *Asy-Syarhush Shaghiir ma'a Haasyiyah ash-Shaawi* (2/128).
1172 *Haasyiyah asy-Syarqaawi* (1/509).
1173 *Al-Mughnii* (3/433, 545-546), *Ghaayatul Muntahaa* (1/388).

Orang-orang miskin Tanah Suci adalah penduduknya yang tinggal di sana, atau pendatang yang ada di sana (jamaah haji dan lainnya); yaitu mereka yang berhak menerima zakat serta boleh menerima pemberian daging hewan sembelihan. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ خَمْسَ بَدَنَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ فَلْيَقْتَطِعْ

"Nabi saw. menyembelih lima ekor unta kemudian bersabda, *'Siapa pun yang mau, silakan memotong.'*"

Apa pun yang boleh dibagikan di luar Tanah Suci tidak boleh diberikan kepada kaum fakir ahlu dzimmah (menurut pendapat jumhur), karena orang dzimmi adalah kafir; maka tidak boleh diserahkan kepadanya; statusnya sama dengan orang kafir harbi. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, boleh diberikan kepada ahlu dzimmah, sama seperti udhhiyah (hewan kurban).

h. Memanfaatkan Hadyu

Boleh memanfaatkan hadyu dalam keadaan darurat atau ketika sedang membutuhkannya. Menurut madzhab Maliki,[1174] hadyu boleh ditunggangi jika diperlukan. Tetapi dianjurkan tidak menungganginya atau menaikkan barang di atas punggungnya jika tidak ada uzur, bahkan hal itu makruh. Jika ada kondisi darurat untuk menungganginya, hukumnya tidak makruh. Tidak boleh meminum susu hadyu meskipun susu tersebut berlebihan dari kebutuhan anaknya yang disapih.

Madzhab Hanafi berpendapat,[1175] barangsiapa membawa unta untuk kurban lalu dia terpaksa menungganginya atau membebaninya dengan barang, maka dia boleh menungganginya dan menaikkan barangnya ke punggungnya. Jika dia tidak perlu, dia tidak boleh menungganginya. Sebab, dia telah menjadikan unta itu khusus untuk Allah, maka tidak sepatutnya dia mengambil sedikit pun manfaat unta itu sampai unta itu sampai di tempat penyembelihannya. Juga, karena Rasulullah saw. bersabda,

ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا

"Jika terpaksa, tunggangilah ia dengan cara yang baik sampai engkau mendapat kendaraan lain."[1176]

Jika dia menungganginya atau membebaninya dengan barang sehingga nilainya berkurang, dia harus mengganti kadar kekurangannya. Jika hewan itu punya susu, dia tidak boleh memerahnya, sebab susu itu merupakan bagian dari hewan itu. Hendaknya dia memerciki kantung susu hewan itu dengan air dingin, agar susunya berhenti mengalir, apabila telah dekat dengan tempat penyembelihan. Jika tidak demikian, dia boleh memerah susu itu dan menyedekahkannya agar hewan tersebut tidak mengalami mudarat dengan adanya susu di kantung susunya. Jika dia mengambil susu tersebut untuk dirinya sendiri, dia harus bersedekah dengan susu yang senilai, atau dengan uang yang senilai dengannya, sebab susu tersebut harus digantinya.

Madzhab Hambali berpendapat,[1177] boleh menunggangi hewan kurban asalkan tidak mendatangkan mudarat pada hewan tersebut.

1174 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 140), *asy-Syarhul Kabiir* (2/92).
1175 *Al-Lubaab* (1/218-219).
1176 Diriwayatkan oleh Abu Dawud.
1177 *Al-Mughnii* (3/540).

Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Hurairah dan Anas,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ - فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ

"Suatu ketika Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki yang menuntun unta kurban. Beliau lantas bersabda, *'Naikilah.'* Orang itu menyahut, 'Wahai Rasulullah, ini unta kurban.' Beliau bersabda lagi—pada kali kedua atau ketiga—, *'Naiki saja, celakalah kamu!'"*

Pelaksana hadyu boleh meminum susu hadyu tersebut karena akan membahayakan hewan itu kalau susu itu didiamkan di dalam kantungnya. Jika hewan itu punya anak, si pelaksana hadyu tidak boleh meminum susu tersebut kecuali yang sisa anak hewan itu. Inilah pendapat yang rajih menurut saya.

Madzhab Syafi'i berpendapat,[1178] hanya orang yang membutuhkan yang boleh menunggangi hadyu yang dinazarkan dan meminum susunya yang sisa dari anak hewan itu. Jika dia menyedekahkannya, itu lebih afdhal. Jika hewan itu punya bulu tebal yang tidak bermanfaat bagi si pelaksana hadyu jika dia memotongnya dan tidak merugikan hewan itu jika dibiarkan, dia tidak boleh memotong bulu tersebut. Jika bulu itu berbahaya jika dibiarkan, dia boleh memotongnya lalu memanfaatkannya sendiri. Jika dia menyedekahkan bulu yang sudah dipotong tersebut, itu lebih afdhal.

i. Mengalungi dan Menandai Hadyu

Taqliid artinya mengalungi leher hadyu dengan tali yang dipintal dan sejenisnya lalu menggantungkan sepasang atau sebuah sandal pada tali tersebut.

Isy'aar artinya menggores punuk unta sebelah kanan (menurut madzhab Syafi'i dan Hambali), atau sebelah kiri (menurut madzhab Maliki), dan berkata pada saat itu: *bismillaahi wallaahu akbar* (Dengan menyebut nama Allah, dan Allah Mahabesar). Semua madzhab sepakat bahwa taqliid itu dianjurkan. Adapun tentang isy'aar, mereka berbeda pendapat.

Madzhab Hanafi[1179] berpendapat bahwa isy'aar itu makruh, sebab cara ini tergolong mutslah (penyiksaan). Maka dari itu, cara ini tidak boleh dilakukan, karena Nabi saw. melarang menyiksa hewan. Juga, karena cara ini menyakitkan, sehingga ia sama dengan memotong salah satu organ badan hewan tersebut. Inilah yang benar.

Tidak wajib men-ta'riif hadyu, yaitu menghadirkannya di Arafah. Jika hadyu mut'ah, qiran, dan tathawwu' dihadirkan di Arafah, itu bagus. Karena, waktu penyembelihannya ditentukan pada hari Kurban, sehingga terdapat kemungkinan tidak ada orang yang memegang hadyu itu. Dan dalam kondisi demikian, hadyu tersebut perlu dihadirkan di Arafah. Alasan lainnya, karena ia adalah dam nusuk, yang asasnya adalah kepopuleran. Ini berbeda dengan dam-dam kafarat, yang mana boleh disembelih sebelum hari terjadinya pelanggaran, sehingga lebih patut dilaksanakan secara sembunyi/tertutup.

Hadyu tathawwu', mut'ah, dan qiran ditaqliid jika ia berupa unta dan sapi. Sebab ia adalah dam nusuk, maka pantas ditampakkan dan "dipamerkan" demi mengagungkan syiar-syiar Islam. Adapun kambing tidak di-taqliid. Setiap hadyu yang di-taqliid harus dibawa ke Arafah; sedangkan yang tidak di-taqliid tidak harus dibawa ke sana.

1178 *Al-Iidhaah* (hlm. 62), *Syarh al-Majmuu'* (8/278, 281).

1179 *Al-Kitaab ma'al Lubaab* (1/218-220).

Dam ihshaar juga tidak di-taqliid, sebab dam ini adalah untuk menghapus ihram. Demikian pula dam pelanggaran tidak di-taqliid sebab ia adalah dam tebusan/denda; maka lebih utama untuk disembunyikan, tidak dipamerkan.

Madzhab Maliki[1180] berpendapat bahwa hadyu dianjurkan untuk di-taqliid, isy'aar, dan tajliil, yaitu diselimuti sehelai kain tipis yang bisa diperoleh. Kemudian hadyu digores bagian punuknya serta digiring ke tempat penyembelihan dan di sana kain selimut tadi dilepas lalu hadyu (unta) ini disembelih pada hari Kurban dalam keadaan berdiri. Kain selimut dan tali kekang hadyu tadi disedekahkan, sedangkan kalungnya dibiarkan bersama darahnya.

Isy'aar, taqliid, dan tajliil semuanya berlaku untuk unta. Adapun sapi hanya di-taqliid dan di-isy'aar, tidak di-tajliil; sedangkan kambing tidak di-taqliid, di-isy'aar, maupun di-tajliil.

Madzhab Syafi'i[1181] berpendapat bahwa jika seseorang membawa hadyu tathawwu' atau nazar dan hadyu tersebut berupa unta atau sapi, dianjurkan baginya mengalunginya dengan sepasang sandal yang bernilai untuk disedekahkan, serta dianjurkan pula menggores punuknya sampai darahnya mengalir. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas r.a.,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِبَدَنَةٍ فَأَشْعَرَهَا مِنْ صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ، ثُمَّ قَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ

"Nabi saw. menunaikan shalat Zhuhur di Dzulhulaifah kemudian minta diambilkan seekor unta. Selanjutnya beliau menggores punuknya yang sebelah kanan, menyeka darahnya, lalu mengalunginya dengan sepasang sandal."[1182]

Juga, karena terdapat kemungkinan hadyu akan bercampur dengan hewan lain, sehingga dengan digores punuknya dan dikalungi maka hadyu akan dapat dibedakan dari yang bukan hadyu. Juga, ada kemungkinan hadyu akan terlepas. Dan dengan ada tanda goresan di punuk serta kalung di lehernya, maka hadyu dapat dikenali oleh siapa pun, sehingga akan dikembalikan.

Jika dia membawa hadyu berupa kambing, dia mengalunginya dengan khurabul qurab, yaitu talinya. Dalilnya adalah riwayat Aisyah bahwa Nabi saw. pernah membawa hadyu berupa kambing yang telah dikalungi.[1183] Alasan lainnya adalah terlalu berat bagi kambing jika dia dikalungi sepasang sandal. Kambing tidak di-isy'aar sebab isy'aar (goresan di punggung) tidak akan tampak pada kambing lantaran bulunya yang tebal; selain itu kambing juga berfisik lemah.

Pengalungan leher hadyu dan penggoresan punuknya dilaksanakan dalam keadaan hadyu tersebut menghadap kiblat, dan hadyu yang berupa unta dalam keadaan menderum.

Jika kambing dikalungi dan digores punggungnya, ia tidak lagi menjadi hadyu yang wajib (menurut pendapat yang masyhur), sebagaimana jika seseorang menuliskan "wakaf" di atas pintu rumahnya.

Seperti madzhab Syafi'i, madzhab Hambali[1184] berpendapat bahwa disunnahkan mentaqliid hadyu, baik ia unta, sapi, maupun kambing. Dalilnya adalah hadits Aisyah di atas,

---

1180 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 139-140), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/122-123).
1181 *Al-Muhadzdzab* (1/235-236), *al-Iidhaah* (hlm. 61), *Syarh al-Majmuu'* (8/269).
1182 Diriwayatkan oleh Muslim.
1183 Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafalnya, dan oleh Bukhari dengan maknanya.
1184 *Al-Mughnii* (3/549).

كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً

"Dulu aku memilin tali untuk kalung hewan Nabi saw., kemudian beliau mengalungi kambing, dan beliau tetap tinggal bersama keluarganya dalam keadaan tidak berihram."

Disunnahkan menggores punuk unta dan sapi, dengan dalil hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا

"Aku dulu memilin tali untuk kalung hadyu Nabi saw., selanjutnya beliau menggores punuk hewan itu dan mengalungi lehernya."

Kesimpulannya, isy'aar, menurut jumhur, berlaku untuk unta dan sapi, tetapi ini makruh menurut madzhab Hanafi. Kambing tidak dikalungi menurut madzhab Maliki dan Hanafi; yang dikalungi hanya unta dan sapi. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, semuanya dikalungi.

j. Hadyu Mati dalam Perjalanan

Madzhab Hanafi berpendapat[1185] bahwa jika seseorang membawa hadyu kemudian hewan itu mati dalam perjalanan, dia tidak wajib menggantinya jika hadyu tersebut tathawwu'. Tetapi jika itu hadyu wajib, dia harus menggantinya dengan hewan lain, karena kewajiban tersebut masih berada dalam tanggungannya sebab belum terlaksana dengan benar. Sehingga, hal itu seperti musnahnya uang yang telah disiapkan untuk zakat sebelum dibayarkan ke pihak penerima.

Jika hadyu itu terkena cacat yang besar, dia wajib menggantinya dengan hewan lain karena kewajibannya masih tetap dalam tanggungannya, sedangkan hewan yang cacat tadi boleh diapakan sesuka hatinya.

Jika unta hampir mati dalam perjalanan dan hadyu tersebut tathawwu', dia boleh langsung menyembelihnya kemudian mencelupkan sandal yang dikalungkan di leher unta itu ke darahnya lalu memukulkan kalungnya yang telah dicelup dengan darahnya tadi ke salah satu sisi tubuh unta itu. Si pemilik tidak boleh memakan daging unta itu sedikit pun, begitu pula orang lainnya yang kaya, agar orang-orang tahu bahwa unta tersebut adalah hadyu sehingga hanya orang-orang miskin yang boleh memakannya.

Jika unta tersebut adalah hadyu wajib, dia harus menggantinya dengan unta lain. Sedangkan unta yang hampir mati tadi, boleh diapakan sesuka hatinya sebab itu adalah miliknya; sama seperti benda-benda lain miliknya.

Madzhab Maliki[1186] berpendapat, bahwa jika hadyu tathawwu' hampir mati sebelum tiba di tempat penyembelihannya, ia boleh langsung disembelih lalu dibiarkan untuk diambil oleh orang-orang, sedangkan si pemilik tidak boleh memakannya sedikit pun. Jika dia memakannya, dia wajib menggantinya.

Adapun tentang anak yang baru dilahirkan oleh hadyu, jika anak tersebut lahir sebelum induknya dikalungi, dianjurkan menyembelih si anak; tidak diwajibkan membawanya ke Mekah. Tetapi jika anak tersebut lahir setelah induknya dikalungi atau digores punuknya, maka ia wajib dibawa ke Mekah.

Demikian pula pendapat madzhab Syafi'i: [1187] jika hadyu sakit dan dikhawatirkan akan

1185 *Al-Kitaab* (1/219).
1186 *Asy-Syarhul Kabiir* (2/91-92).
1187 *Al-Muhadzdzab* (1/236), *al-Majmuu'* (8/278, 281-289).

mati, si pemilik boleh menyembelihnya dan mencelupkan sandal yang dikalungkan di lehernya ke dalam darahnya, kemudian memukulkan sandal tersebut ke salah satu sisi tubuh hadyu tersebut dan meninggalkannya di tempatnya, agar orang yang lewat di tempat itu tahu bahwa itu adalah hadyu sehingga dia memakannya. Dalilnya adalah riwayat Abu Qabishah,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلاَ تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ

"Rasulullah saw. pernah menitipkan hadyu kepadanya agar dibawa ke Mekah, lalu beliau bersabda, *'Jika ada salah satu hewan ini yang sakit sehingga kamu khawatir ia akan mati, sembelihlah ia kemudian celupkan sandalnya ke dalam darahnya, lalu pukulkan sandal tersebut ke sisi tubuhnya, dan janganlah engkau maupun teman-teman serombonganmu memakannya.'*"[1188]

Jika hadyu itu tathawwu', dia boleh melakukan apa saja terhadap hadyu tersebut: menjual, menyembelih, memakannya sendiri, memberikannya kepada orang lain, membiarkannya, dan sebagainya, sebab itu adalah miliknya, sehingga semua itu boleh saja dilakukannya.

Jika hadyu itu dinazarkan, dia harus menyembelihnya. Jika dibiarkannya sampai mati, dia harus menggantinya, sebagaimana jika dia lalai dalam menjaga barang titipan orang lain sehingga barang tersebut rusak.

Si pemilik hadyu maupun orang yang menggiring hadyu tersebut tidak boleh memakannya sedikit pun (tiada perbedaan pendapat dalam hal ini), dengan dalil hadits di atas. Orang-orang kaya juga tidak boleh ikut memakannya sedikit pun (tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini), sebab hadyu adalah hak orang-orang miskin, maka tidak ada hak bagi orang kaya di sana. Orang-orang miskin yang bukan rombongan si pemilik hadyu boleh memakan hadyu tersebut (ada ijma dalam hal ini), dengan dalil hadits Najiah al-Aslami,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ، فَقَالَ: إِنْ عَطِبَ فَانْحَرْهُ ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ

"Rasulullah saw. pernah menitipkan hadyu kepadanya agar diantar ke Mekah, dan beliau bersabda, *'Jika ada yang sakit, sembelihlah kemudian celupkan sandalnya ke dalam darahnya lalu biarkan dagingnya diambil orang-orang.'*"[1189]

Menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i, orang-orang miskin dalam rombongan si pemilik hadyu tidak boleh memakannya sedikit pun.

Jika si pemilik hadyu membuat hadyu-nya mati, dia harus menggantinya dengan yang tertinggi dari dua hal: harganya atau hewan lain yang setara dengannya; sama seperti jika dia menjual hewan kurban yang sudah ditentukan lalu hewan tersebut mati di tempat si pembeli.

Jika yang membuat mati hadyu tersebut adalah orang lain, dia wajib menggantinya

1188 Diriwayatkan oleh Muslim.

1189 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kata at-Tirmidzi, "Hadits ini hasan shahih."

dengan uang yang senilai, lalu uang itu dipakai untuk membeli hewan yang sejenis.

Jika seseorang membeli hewan kemudian dia bernazar untuk menjadikannya hadyu lalu dia menemukan aib pada hewan tersebut, dia tidak boleh mengembalikannya gara-gara aib tadi, sebab hewan ini sudah terkait dengan hak Allah, maka ini tidak boleh dibatalkan.

Jika hadyu mati sebelum sampai di tempat manasik, atau setelah tiba di sana tapi sebelum memungkinkan untuk disembelih, maka dia tidak wajib menebus apa pun. Sebab, ini adalah amanah yang tidak dia lalaikan; sama seperti jika hewan kurban yang tertentu—atau kurban nazar yang tertentu—mati atau dicuri orang sebelum memungkinkan untuk menyembelihnya pada hari Kurban.

Jika hadyu itu disembelih oleh orang lain tanpa izin si pemilik, hal ini sah untuk hadyu nazar, sebab penyembelihan hadyu ini tidak memerlukan kesengajaan/kemauan si pemilik. Tetapi, si penyembelih harus membayar diat/denda kekurangannya: yaitu selisih antara harga hewan itu dalam keadaan hidup dan dalam keadaan telah disembelih. Sebab, jika dia membuatnya mati maka dia harus menggantinya. Jika dia menyembelihnya maka dia harus mengganti kekurangannya.

Jika hadyu yang tertentu disembelih sebelum tiba di tempat manasik, dagingnya harus disedekahkan dan hadyu tersebut harus diganti pada waktunya, sama seperti jika hewan kurban yang tertentu atau yang dinazarkan disembelih sebelum hari Kurban, maka dalam hal ini dagingnya harus disedekahkan, dan si pemilik tidak boleh memakan dagingnya sedikit pun. Serta, dia harus menyembelih hewan kurban sejenis pada hari Kurban sebagai ganti kurban yang disembelih tadi.

Jika hadyu atau udhhiyah yang tathawwu' melahirkan, maka anaknya adalah kepunyaan si pemilik, sebagaimana sang induk pun miliknya; dan dia boleh berbuat apa pun terhadapnya (menjualnya dan sebagainya), sama seperti sang induk. Adapun anak dari hadyu/udhhiyah yang dinazarkan adalah mengikuti status induknya (tak ada perbedaan pendapat dalam hal ini).

Madzhab Hambali,[1190] secara global, sama dengan madzhab Syafi'i: jika hadyu itu tathawwu' dan ada kekhawatiran bahwa dia akan mati atau tidak bisa berjalan bersama rombongan, dia boleh disembelih di tempatnya lalu dibiarkan untuk diambil oleh orang-orang miskin; si pemilik tidak boleh memakannya sedikit pun. Demikian pula teman-teman serombongannya, meskipun mereka miskin. Dia tidak harus menggantinya, dengan dalil hadits Abu Qabishah di atas.

Jika hadyu itu dinazarkan, dia harus menggantinya, dengan dalil sabda Rasulullah saw.,

مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ فَإِنْ كَانَ نَذْرًا فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ

"Barangsiapa membawa hadyu tathawwu' kemudian hewan tersebut hilang, maka dia tidak wajib menggantinya, kecuali jika dia mau. Namun jika hadyu itu dinazarkan, dia harus menggantinya."[1191]

Jika si pemilik hadyu, atau si penggiringnya, atau teman-teman serombongannya memakan sebagiannya, atau menjualnya atau memberikannya agar dimakan oleh orang kaya atau teman-temannya, maka dia harus menggantinya dengan daging dalam kadar yang sama. Jika dia membinasakan hadyu itu atau melalaikannya sehingga ia binasa, atau dia khawatir hadyu tersebut akan mati tetapi dia tidak menyembelihnya hingga hadyu tersebut

1190 *Al-Mughnii* (3/537-539).

1191 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Ibnu Umar.

akhirnya mati, maka dia harus menggantinya dengan hewan yang harus diantarkannya kepada orang-orang miskin di Tanah Suci. Jika dia memberi makan kepada orang miskin dengan hadyu tersebut atau menyuruhnya memakan sebagiannya, dia tidak harus mengganti. Sebab, dia telah mengantarkannya sampai ke tangan orang yang berhak menerima.

Jika hadyu itu mengalami cacat lantaran perbuatan manusia, dia harus mengganti sebesar harga kekurangan yang ditimbulkan olehnya dan bersedekah dengannya.

B. KARAKTERISTIK DUA TANAH SUCI

1. TANAH SUCI MEKAH

Di sini akan dibahas tentang batas Tanah Suci Mekah, pembangunan Ka'bah dan keistimewaannya, keutamaan Masjidil Haram, keutamaan menetap di Mekah, mana yang lebih utama: Mekah atau Madinah, etika masuk Mekah, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di Tanah Suci Mekah dan karakteristiknya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah terpenting yang ada di Mekah.

a. Batas Tanah Suci Mekah

Yaitu, kawasan yang di sana diharamkan berburu dan mencabut tanaman; kawasan yang terlarang untuk diambil tanah dan batunya.

Batas Tanah Suci: dari arah Madinah berjarak tiga mil dari Mekah, yaitu di perkampungan Bani Nafar atau Suqya, yang pada zaman sekarang dikenal dengan masjid Aisyah. Dari arah Yaman: berjarak tujuh mil dari Mekah, sampai ujung Adhaah (anak sungai) Labin di Tsaniyah Labin. Dari arah Irak: berjarak tujuh mil dari Mekah, yaitu Tsaniyah Jabal di Munqathi' atau Maqtha'. Dari arah Tha'if dan Lembah Namirah melalui jalur Arafah: berjarak tujuh mil dari Mekah, sampai akhir batas Arafah. Dari arah Ji'ranah: berjarak sembilan mil, di jalan setapak keluarga Abdullah bin Khalid. Dari arah Jeddah: berjarak sepuluh mil dari Mekah, di Munqathi' al-A'syasy. Dari arah lembah Uranah berjarak sebelas mil. Adapun Wajj (sebuah lembah di Tha'if) bukan termasuk kawasan Tanah Suci.[1192]

Perlu diketahui bahwa batas Tanah Suci sudah ada tanda-tandanya pada semua tepiannya. Al-Azraqi dan lain-lain menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim-lah yang membuat tanda-tanda tersebut sedang malaikat Jibril yang menunjukkan tempat-tempatnya. Kemudian Nabi saw. memerintahkan agar tanda-tanda itu diperbarui; selanjutnya Umar, Utsman, dan Mu'awiyah. Pada masa kini, tanda-tanda tersebut amat jelas.

Madinah telah menjadi Tanah Suci pula setelah dinyatakan demikian oleh Rasulullah saw., padahal sebelumnya daerah ini bukan Tanah Suci. Yang benar, Mekah sudah menjadi Tanah Suci sejak dahulu kala (zaman azali), sebab Nabi saw. bersabda pada hari penaklukan Mekah,

فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya negeri ini telah dijadikan sebagai Tanah Suci oleh Allah Ta'ala sejak Dia menciptakan langit dan bumi, dan ia adalah Tanah Suci berdasarkan ketetapan Allah hingga hari Kiamat."[1193]

1192 *Al-Majmuu'* (7/440-441), *al-Iidhaah* (hlm. 78), *Ghaayatul Muntahaa* (1/395), *I'laamus Saajid bi Ahkaamil Masaajid* karya az-Zarkasyi (hlm. 63).

1193 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

b. Pembangunan Ka'bah, Keistimewaannya, dan Keutamaan Masjidil Haram

Ka'bah yang mulia dibangun lima kali:[1194] (1) pembangunan yang dilakukan oleh para malaikat atau Nabi Adam, atau oleh Syits bin Adam (sebagaimana disinyalir oleh as-Suhaili), (2) pembangunan oleh Nabi Ibrahim di atas fondasinya semula, (3) pembangunan oleh suku Quraisy pada masa Jahiliyah yang dihadiri oleh Rasulullah saw. sebelum beliau diutus menjadi nabi, (4) pembangunan oleh Ibnu Zubair setelah Ka'bah mengalami kebakaran, dan (5) pembangunan oleh al-Hajjaj bin Yusuf, seperti yang kita saksikan di zaman sekarang.

Masjidil Haram telah diperluas pada masa pemerintahan Umar, bahkan Umar-lah yang pertama kali membangunnya. Selanjutnya masjid ini diperluas lagi pada masa pemerintahan Utsman, kemudian pada masa kekuasaan al-Walid bin Abdul Malik, lalu pada masa al-Mahdi. Kondisinya tetap demikian (tidak mengalami perubahan), hingga diadakan perluasan yang terakhir padanya beberapa kali pada masa kekuasaan kerajaan Saudi, dan sekarang diadakan perluasan paling besar padanya di bagian barat.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku lebih suka Ka'bah itu dibiarkan seperti keadaannya semula. Ka'bah tidak boleh dirubuhkan, sebab meruntuhkannya akan menghilangkan kemuliaannya, dan tindakan itu sama seperti mempermainkan bangunan mulia ini." Nabi saw. dahulu menutupi Ka'bah dengan kain buatan Yaman; kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Mu'awiyah, Ibnu Zubair, dan para khalifah sesudah mereka pun melakukannya.

Al-Walid bin Abdul Malik adalah orang pertama dalam Islam yang menyepuh Ka'bah dengan emas. Menurut Imam Ghazali, Ka'bah boleh dihiasi dengan emas dan sutra asalkan tidak berlebihan. Ka'bah juga boleh diberi wewangian. Diharamkan mengambil sedikit pun dari wewangian tersebut untuk mencari keberkahan dan sebagainya. Barangsiapa mengambilnya maka dia harus mengembalikannya ke sana. Jika dia bermaksud mencari berkah, hendaknya dia membawa wewangian sendiri lalu mengusapkannya pada Ka'bah lalu mengambilnya lagi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi.

Baitul Haram (Ka'bah) adalah rumah Allah yang pertama kali ada di muka bumi untuk menjadi tempat bagi manusia menyembah Tuhan mereka. "Pertama" ini mencakup aspek kemuliaan dan waktu. Allah SWT berfirman,

"Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia...." **(Ali 'Imran: 96-97)**

Jadi, di antara tanda-tandanya yang paling nyata, yang pertama adalah Maqam Ibrahim, dan yang kedua adalah dia wajib diagungkan dengan menisbatkannya kepada Allah, sampai-sampai (menurut kebiasaan bangsa Arab zaman dulu) orang yang berlindung ke sana menjadi aman selama dia berada di sana. Allah Ta'ala telah membenarkan keistimewaan ini dalam firman-Nya,

...وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.... ﴿١٢٥﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat..." **(al-Baqarah: 125)**

1194 *Al-Iidhaah* (hlm. 81, 84-85).

firman-Nya,

"Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman?" **(al-Qashash: 57)**

serta firman-Nya,

"Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok...." **(al-'Ankabuut: 67)**

Oleh karena itu, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa membawa senjata di Mekah adalah makruh jika tidak ada kondisi darurat atau hajat. Jika ada hajat, boleh membawa senjata. Dalam Shahih Muslim, Jabir menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

لاَ يَحِلُّ أَنْ يُحْمَلَ السِّلاَحُ بِمَكَّةَ

"Tidak boleh membawa senjata di Mekah."

Dosa dan pahala dilipatgandakan di Tanah Suci. Allah Ta'ala berfirman,

"...dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih." **(al-Hajj: 25)**

Pahala shalat di sana (Masjidil Haram) setara dengan seratus ribu shalat. Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا بِمِائَةِ صَلاَةٍ

"Shalat di masjidku ini lebih afdhal daripada seribu shalat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Shalat di Masjidil Haram lebih afdhal daripada seratus shalat di masjidku ini."[1195]

Dalam lafal lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar,

وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ

"Dan shalat di Masjidil Haram lebih afdhal daripada seratus ribu shalat (di masjid lain)."

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Darda',

اَلصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ، وَالصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِيْ بِأَلْفِ صَلاَةٍ، وَالصَّلاَةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلاَةٍ

"Shalat di Masjidil Haram senilai dengan seratus ribu shalat, shalat di masjidku ini senilai dengan seribu shalat, dan shalat di Baitul Maqdis senilai dengan lima ratus shalat."

Hal ini menunjukkan keutamaan ketiga masjid ini (secara berurutan): Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha. Masjidil Haram adalah yang paling utama di antara semua masjid yang ada, dan masjid inilah yang dituju untuk beribadah di dalamnya. Shalat harus ditunaikan di dalamnya apabila telah dinazarkan, sebab Nabi saw. bersabda,

---

1195 Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari Abu Zubair. Lihat *Subulus Salaam* (2/216).

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى

"Tidak boleh mengadakan perjalanan untuk mengagungkan masjid tertentu kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."[1196]

Jika disebutkan "Masjidil Haram" secara mutlak, biasanya yang dimaksud adalah masjid ini, tetapi adakalanya yang dimaksud adalah Tanah Suci, dan adakalanya pula yang dimaksud adalah kota Mekah, seperti dalam firman-Nya, *"... Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah)...."* (al-Baqarah: 196)

Kedudukan masjid ini semakin penting karena ia menjadi salah satu tempat manasik haji terpenting dalam *ayyaam ma'luumaat* (beberapa hari yang telah ditentukan).[1197]

c. Keutamaan Menetap di Mekah

Sejumlah ulama, antara lain Imam Nawawi dan Zarkasyi, berkata,[1198] kawasan Tanah Suci Mekah sama kedudukannya dengan Masjidil Haram dalam hal pelipatgandaan pahala shalat, bahkan juga dalam hal semua ibadah lainnya. Hasan al-Bashri berkata, puasa sehari di Mekah senilai dengan seratus ribu puasa (di tempat lain), shadaqah sebesar satu dirham senilai dengan shadaqah sebesar seratus ribu dirham; semua amal kebajikan di sana dilipatgandakan seratus ribu kali.

Nabi saw. pernah bersabda,

رَمَضَانٌ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ

"Sebulan Ramadhan di Mekah lebih baik daripada seribu bulan Ramadhan di tempat selain Mekah."[1199]

Beliau saw. bersabda pula,

مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَاشِيًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُ مِئَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ، وَحَسَنَاتُ الْحَرَمِ بِمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ

"Barangsiapa berangkat haji dari Mekah dengan berjalan kaki sampai dia kembali ke sana, niscaya dia mendapat pahala untuk setiap langkahnya sebesar tujuh ratus pahala kebaikan dari pahala-pahala kebaikan Tanah Suci, dan pahala kebaikan Tanah Suci senilai dengan seratus ribu pahala kebaikan."[1200]

Sejumlah ulama, di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa kejahatan di Mekah juga dilipatgandakan dosanya, sama seperti kebaikan. Sebagian ulama muta'akhkhirin mengatakan, yang dimaksud oleh orang yang berpendapat bahwa dosa di sana dilipatgandakan adalah pelipatgandaan kadarnya/beratnya, bukan jumlahnya. Sebab, sanksi bagi satu kejahatan adalah satu hukuman pula, hanya

1196 Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

1197 Sudah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *ayyaam ma'luumaat* (al-Hajj: 28), menurut madzhab Maliki, adalah tiga hari Kurban, sedangkan maksud ayyaam ma'duudaat (al-Baqarah: 203) adalah hari-hari Mina, yaitu hari-hari Tasyriq, yakni tiga hari setelah hari Kurban.

1198 *I'laamus Saajid bi Ahkaamil Masaajid* (hlm. 119-129), *Fathul Qadiir* (2/335), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/354), *al-Iidhaah* (hlm. 84), *Ghaayatul Muntahaa* (1/395).

1199 Diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Ibnu Umar. Hadits ini dhaif, sebagaimana dikatakan oleh al-Haitsami dalam Majma'uz Zawaa'id.

1200 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak, dan dia berkata, "Hadits yang sanadnya shahih." Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab Sunan-nya, dan dia menyatakannya dhaif.

saja kejahatan itu berbeda-beda tingkatannya. Jadi, kejahatan di Tanah Suci lebih besar dan berat daripada kejahatan di tempat lain.

Di sana, seseorang sudah terhitung berdosa meskipun dia baru berkeinginan untuk melakukan kejahatan dan tidak sempat melaksanakannya. Allah Ta'ala berfirman, *"...dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih."* (al-Hajj: 25) Ini adalah pengecualian dari kaidah tentang sekadar keinginan untuk berbuat kejahatan tapi belum sempat dilaksanakan, dan ini diberlakukan demi mengagungkan kemuliaan Tanah Suci.

Adapun tentang menetap di Mekah, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa itu makruh, karena dikhawatirkan orang yang bersangkutan akan mengabaikan kesucian kota ini, atau akan merasa bosan atau merasa sangat akrab dengan tempat ini sehingga berakibat kurangnya rasa penghormatan dan pengagungan terhadap tempat ini. Juga, dikhawatirkan dia melakukan dosa-dosa di sana, yang mana hal itu terlarang.

Selain itu, dengan menetap di luar Mekah, seseorang akan lebih merindukan kota ini setelah berpisah sehingga timbullah keinginan untuk kembali lagi ke sana. Akan tetapi, yang rajih dalam madzhab Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibnul Hasan, yaitu tidak makruh menetap di Mekah atau Madinah. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa menetap di Madinah lebih afdhal daripada menetap di Mekah.

Sedangkan madzhab Syafi'i, Hambali, serta dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad) menganjurkan menetap bagi orang yang tidak khawatir akan melakukan perbuatan terlarang di Mekah atau Madinah,[1201] sebab Nabi saw. pernah bersabda tentang Mekah,

إِنَّكِ لَأَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

"Sungguh kamu adalah kawasan yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir, tentu aku tidak akan pergi meninggalkanmu."[1202]

Imam Ahmad berkata, menetap di Madinah lebih kusukai daripada menetap di Mekah, bagi orang yang kuat untuk menetap di sana. Sebab, Madinah adalah tempat berhijrahnya kaum muslimin, dan Nabi saw. pernah bersabda,

لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Setiap orang yang bersabar atas kesusahan hidup di Madinah pasti aku akan menjadi saksinya—atau memberinya syafaat—pada hari Kiamat."[1203]

d. Mekah atau Madinah yang Lebih Afdhal?[1204]

Qadhi Iyadh dan lain-lain berkata, ada ijma bahwa kawasan bumi yang paling afdhal secara mutlak adalah tempat yang menjadi kuburan jenazah Nabi saw., dan bahwa Mekah dan Madinah adalah kawasan yang paling afdhal setelah tempat tersebut.

1201 *Fathul Qadiir* (2/335), *Ghaayatul Muntahaa* (1395), *I'laamus Saajid* (hlm. 129-130), *al-Mughnii* (3/556).

1202 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Adi ibnul Hamra' dengan beberapa lafal yang hampir sama seperti di atas. Lihat *Jaami'ul Ushuul* (10/185).

1203 Diriwayatkan oleh Muslim, Malik dalam *al-Muwaththa'*, dan at-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Lihat *Jaami'ul Ushuul* (10/198).

1204 *Al-Iidhaah* (hlm. 72), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/352), *I'laamus Saajid* (hlm. 185-186), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 143).

Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdhal, Mekah atau Madinah? Mengikuti pendapat Umar dan para sahabat penduduk Madinah yang lain, Imam Malik berpendapat bahwa Madinah lebih afdhal. Sebab, kota ini adalah tempat hijrah serta menjadi kediaman para sahabat dan kuburan Rasulullah saw.. Juga, karena ada sejumlah hadits shahih[1205] yang menerangkan keutamaannya, antara lain,

إِنَّهَا طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ

"Sesungguhnya Madinah membersihkan kotoran (maksiat dan kemunafikan) seperti api yang membersihkan kotoran perak."[1206]

Namun mayoritas ulama, termasuk di antaranya tiga imam madzhab, berpendapat bahwa Mekah lebih afdhal. Hal ini didasarkan atas hadits terdahulu tentang Mekah,

وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلاَ أَنِّيْ أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

"Demi Allah, kamu adalah bumi Allah yang paling baik dan yang paling dicintai-Nya. Sekiranya bukan karena aku diusir, niscaya aku tidak akan pergi meninggalkanmu."[1207]

Juga, hadits,

يَا مَكَّةُ، وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلاَ أَنِّيْ أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

"Wahai Mekah, demi Allah, kamu adalah bumi Allah yang paling baik dan kamu adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Sekiranya bukan karena aku diusir, niscaya aku tidak akan pergi meninggalkanmu."[1208]

Juga, hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. pernah bersabda kepada Mekah,

مَا أَطْيَبَكِ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِيْ أَخْرَجُونِيْ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

"Sungguh kamu adalah negeri yang baik dan amat kucinta. Sekiranya kaumku tidak mengusirku, tentu aku takkan sudi tinggal di tempat lain selain dirimu."

Al-Izz bin Abdus Salam menyebutkan beberapa alasan keutamaan Mekah atas Madinah, di antaranya:

1. Mekah wajib dituju untuk menunaikan haji dan umrah, yang mana kedua ibadah ini wajib, dan tidak ada yang serupa dengan ini di Madinah.
2. Allah Ta'ala telah menjadikannya Tanah Suci sejak Dia menciptakan langit dan bumi.
3. Allah telah menjadikannya sebagai Tanah Suci yang aman pada masa Jahiliyah maupun masa Islam.
4. Setiap orang yang memasukinya pasti sambil menunaikan haji atau umrah, entah itu yang wajib ataupun yang sunnah.

e. Etika Memasuki Mekah

Bagi orang yang memasuki Mekah disunnahkan hal-hal berikut:[1209]

1205 *Jaami'ul Ushuul* (10/192-211).

1206 Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit. Lihat *Jaami'ul Ushuul* (10/201).

1207 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan ia berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih."

1208 Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Abu Hurairah.

1209 *Al-Iidhaah* (hlm. 31-33), *al-Kitaab ma'al Lubaab* (1/182), *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar* (2/351), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 143), *Mughnil Muhtaaj* (1/511), *al-Mughnii* (3/368-370, 555).

1. Orang yang sudah berihram haji atau umrah dari miqat atau lainnya selayaknya menuju ke Mekah, lalu dari sanalah ia pergi ke Arafah.
2. Apabila telah sampai di kawasan Tanah Suci Mekah, hendaknya dia berdoa,

اَللّٰهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وَأَمْنُكَ فَحَرِّمْنِيْ عَلَى النَّارِ، وَآمِنِّيْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ

"Ya Allah, ini adalah Tanah Suci-Mu dan keamanan-Mu, maka lindungilah aku dari neraka dan amankanlah diriku dari azab-Mu pada waktu Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, serta jadikanlah aku termasuk para wali-Mu yang senantiasa taat kepada-Mu."

Hendaknya dia bersikap khusyuk dan tunduk dalam hatinya serta gerak-gerik tubuhnya sebisa mungkin.

3. Apabila telah sampai di Mekah, hendaknya dia mandi di Dzu Thuwa dengan niat "mandi dalam rangka memasuki Mekah." Jika dia datang dari arah lain, dia boleh mandi di selain Dzu Thuwa. Mandi ini disunnahkan bagi setiap orang, termasuk wanita yang haid, nifas, dan anak kecil.
4. Disunnahkan memasuki Mekah dari arah Tsaniyah Kada'. Tatkala pulang ke kampung halaman disunnahkan keluar dari arah Tsaniyah Kuda.
5. Menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i, dianjurkan memasuki Mekah dengan berjalan kaki, bukan berkendaraan.
6. Boleh masuk Mekah pada malam maupun siang hari. Rasulullah saw. dulu masuk kota ini siang hari sewaktu beliau menunaikan haji, dan pada malam hari sewaktu beliau menunaikan salah satu umrahnya. Yang paling afdhal, menurut pendapat yang paling shahih dalam madzhab Syafi'i, adalah masuk Mekah pada siang hari.
7. Sewaktu masuk kota hendaknya dia berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain dalam berdesak-desakan, dan hendaknya bersikap lembut kepada orang lain yang berdesakan dengannya. Hendaknya dalam hati dia mengingat keagungan tempat di mana berada saat itu dan keagungan tempat yang hendak dia tuju.
8. Orang yang datang dari luar Tanah Suci hendaknya tidak memasuki Mekah kecuali dalam keadaan berihram haji atau umrah.

   Menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i, memasuki Mekah dalam keadaan berihram adalah mustahab; tapi wajib menurut madzhab lain.
9. Apabila telah melihat Ka'bah, disunnahkan mengangkat kedua tangan. Ada riwayat bahwa doa yang diucapkan ketika melihat Ka'bah adalah mustajab. Dia boleh berdoa begini,

اَللّٰهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَعَظَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا

"Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, dan kewibawaan Ka'bah ini; serta tambahkan pula kemuliaan, keagungan, dan kebajikan bagi orang yang memuliakan dan mengagungkannya di antara orang-orang yang menunaikan haji dan umrah ke sini."

Dia boleh pula menambahkan ucapan,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

"Ya Allah, Engkaulah Dzat yang selamat dari aib dan cela, dan dari-Mulah diharapkan datangnya keselamatan, maka hidupkanlah kami dalam keselamatan."

Dia boleh memanjatkan doa sesukanya, yang menyangkut urusan akhirat maupun dunia; dan yang terpenting adalah memohon ampunan. Pada saat melihat Ka'bah hendaknya dia sebisa mungkin bersikap khusyuk, merendahkan diri, dan tunduk, yang merupakan ciri-ciri sikap orang shaleh dan ahli makrifah (mengenal Allah).

Di hadapan Ka'bah dia berdoa,

اَللّٰهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, sesungguhnya Ka'bah ini adalah rumah-Mu, Tanah Suci ini adalah Tanah Suci-Mu, keamanan ini adalah keamanan-Mu, dan aku ini berlindung kepada-Mu dari neraka."

10. Ketika baru masuk Mekah, disunnahkan baginya untuk tidak menyewa tempat tinggal, berganti pakaian, dan lain-lain, melainkan langsung menunaikan thawaf (yakni thawaf qudum). Ini sunnah menurut jumhur, tetapi wajib menurut madzhab Maliki. Beberapa orang boleh tinggal untuk menjaga barang-barang dan kendaraan mereka, sementara yang lain melakukan thawaf, setelah itu mereka kembali ke tempat kendaraan dan barang-barang mereka lalu menyewa tempat tinggal.

Disunnahkan bagi wanita cantik atau ningrat untuk tidak menampakkan diri kepada kaum lelaki; dan dianjurkan baginya menunda thawaf dan masuk Masjidil Haram pada malam hari.

Disunnahkan memasuki Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah, mendahulukan kaki kanan ketika masuk, dan berdoa,

أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"Aku berlindung kepada Allah yang Mahaagung, dengan Dzat-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang azali, dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, dan segala puji bagi Allah. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga beliau. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku."

Saat keluar hendaknya dia mendahulukan kaki kiri serta mengucapkan doa di atas, hanya saja dengan perubahan,

وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ

"dan bukalah pintu-pintu karunia-Mu untukku."

Dzikir dan doa ini disunnahkan untuk diucapkan di setiap masjid.

11. Apabila telah masuk masjid, hendaknya dia tidak menunaikan shalat tahiyyatul masjid maupun yang lainnya, melainkan

langsung menuju Hajar Aswad dan memulai thawaf qudum, yang merupakan tahiyyat Masjidil Haram. Thawaf disunnahkan bagi setiap orang yang masuk masjid ini, baik ia berihram maupun tidak, kecuali orang yang datang untuk menunaikan shalat fardhu atau meng-qadha shalat fardhu. Atau orang yang hampir ketinggalan shalat jamaah di sana, atau hampir kehabisan waktu untuk shalat witir atau shalat sunnah subuh atau shalat sunnah rawatib yang lain; dalam kondisi seperti ini hendaknya dia mendahulukan semua itu, selanjutnya barulah dia berthawaf.

Seandainya dia sudah masuk tapi orang-orang sedang dilarang berthawaf, hendaknya dia menunaikan shalat tahiyyatul masjid.

12. Orang yang berhaji dianjurkan memasuki Ka'bah dan menunaikan shalat dua rakaat di dalamnya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw.. Hendaknya dia tidak memasuki Ka'bah dengan memakai sandal atau sepatunya, juga hendaknya dia tidak memasuki Hijr Isma'il (dengan sandal dan sepatu) sebab ia termasuk bagian dari Ka'bah. Dia juga tidak boleh memasuki Ka'bah dengan membawa senjata.

    Kain penutup Ka'bah hendaknya disedekahkan apabila telah dilepas. Seseorang tidak boleh mengambil sedikit pun wewangian Ka'bah, tidak boleh membawa debu Tanah Suci ke luarnya, tidak boleh memasukkan debu dari luar Tanah Suci ke sana, serta tidak boleh membawa bebatuan Mekah dan debu/tanahnya ke luar kawasan Tanah Suci.

13. Bagi orang yang memasuki Mekah untuk berhaji atau berumrah, dianjurkan mengkhatamkan Al-Qur'an di sana sebelum pulang.
14. Disunnahkan thawaf Wada' menurut madzhab Maliki, tapi ini wajib menurut madzhab yang lain.

f. Hukum-Hukum yang Membedakan Tanah Suci dari Kawasan Lain (Karakteristiknya dan Larangan-Larangannya)

Tanah Suci Mekah punya beberapa hukum yang istimewa, antara lain:[1210]

1. Siapa pun selayaknya tidak memasukinya kecuali sambil berihram. Ini sunnah menurut madzhab Syafi'i, tetapi wajib menurut madzhab yang lain.
2. Ada ijmak bahwa hewan buruan yang ada di Tanah Suci haram dibunuh, baik oleh orang yang sedang ihram maupun yang tidak, kecuali hewan-hewan berbahaya yang biasanya menyerang lebih dulu. Harus dibayar dendanya jika hewan buruan itu dibunuh (tetapi Daud azh-Zhahiri tak sependapat dalam hal ini). Hukum ini didasarkan atas hadits,

    لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ

    "Hewan buruannya tidak boleh dikejar."

3. Diharamkan menebang pohon atau memotong tanaman yang masih basah/segar yang tumbuh sendiri di Tanah Suci, bukan ditanam oleh manusia, seperti syiih (Ing.: *wormwood*) dan 'ausaj (pohon berduri), kecuali tanaman yang amat diperlukan seperti idzkhir (tanaman beraroma wangi). Menurut madzhab Maliki, ada enam hal yang hukumnya disamakan dengan idz-

1210 *Al-Majmuu'* (7/443-444), *al-Muhadzdzab* (1/218-220), *al-Kitaab ma'al Lubaab* (1/211), *asy-Syarhush Shaghiir ma'ash-Shawi* (2/110-111), *Mughnil Muhtaaj* (1/527-528), *al-Mughnii* (3/344-355), *Bidaayatul Mujtahid* (1/319), *al-Badaa'i'* (2/207-211), *I'laamus Saajid* (hlm. 137, 154-169), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/297-298), *al-Iidhaah* (hlm. 95-97) cetakan al-Jamaliyah, Mesir.

khir, antara lain: sanaa (yang dikenal dengan sebutan *sanaamiki*) karena diperlukan dalam pengobatan, hasysy (memotong daun pohon dengan mihjan[1211]), tongkat, siwak, dan menebang pohon guna didirikan bangunan di tempatnya, serta menebang pohon untuk memperbaiki kebun. Nabi saw. bersabda pada waktu penaklukan kota Mekah,

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ

"Sesungguhnya negeri ini telah dijadikan Tanah Suci oleh Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi, dia suci berdasarkan ketetapan Allah hingga hari Kiamat. Tidak boleh dipotong tanamannya yang berduri, tidak boleh dikejar hewan buruannya, tidak boleh dipungut barang yang hilang di sana kecuali oleh orang yang hendak mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut rumput-rumputnya yang basah.' Tiba-tiba al-Abbas menimpali, 'Wahai Rasulullah, kecuali idzkhir, sebab tanaman ini diperlukan oleh para tukang besi dan berguna pula untuk rumah-rumah.' Maka Rasulullah saw. bersabda, *'Kecuali idzkhir.'"*[1212]

Menurut jumhur, pohon yang ditebang harus dibayar dendanya; tapi menurut madzhab Maliki tidak perlu. Pohon yang ditanam oleh manusia sama hukumnya dengan pohon lainnya (menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i) dalam hal keharaman ditebang dan pembayaran dendanya, dan ini berdasarkan keumuman hadits di atas. Boleh memotong idzkhir, tanaman berduri (misalnya: 'ausaj), dan tanaman berbahaya lainnya; sama seperti hewan buruan yang berbahaya; tidak ada denda bila tanaman seperti itu dipotong. Menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i, boleh memotong tanaman yang ada di Tanah Suci, yang berupa rumput kering dan sejenisnya, untuk makanan ternak, bahan obat (misalnya tanaman hanzhal [Ing.: *colocynth*]), dan untuk bahan makanan manusia (misalnya: tanaman rijlah [Ing.: *purslane*] dan sayuran) karena ini diperlukan.[1213]

Tetapi menurut selain madzhab Syafi'i, tidak haram memotong pohon yang ditanam oleh manusia, seperti pohon pala, kenari (almond), kurma, dan sejenisnya (seperti pohon araak, delima, selada, semangka, dan gandum). Tidak apa-apa memotong pohon dan rumput yang sudah kering sebab dia telah mati. Tidak boleh mengambil daun pohon. Boleh mengambil kam'ah (jamur yang dapat dimakan) dari Tanah Suci sebab ia bukan termasuk jenis tanaman, melainkan tergolong simpanan bumi. Begitu pula faq' (salah satu jenis jamur), sebab ia tidak punya batang, maka statusnya sama dengan buah.

1211 Mihjan adalah tongkat yang ujungnya dibengkokkan. Adapun merontokkan daun pohon dengan sabetan /ayunan tongkat adalah haram.

1212 Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan an-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Lihat *Jaami'ul Ushuul* (10/183). Kegunaan idzkhir bagi rumah adalah untuk dijadikan sebagai atapnya.

1213 *Mughnil Muhtaaj* (1/527-528).

Tidak ada denda lantaran membunuh burung gagak, elang, tikus, ular, binatang buas, nyamuk, semut, kepinding, quraad (kutu penghisap darah hewan), kura-kura, dan hewan yang bukan jenis buruan. Perbedaan pendapat dalam hal ini sudah dijelaskan sebelumnya.

Adapun hewan buruan dan pohon yang ada di Wajj (sebuah lembah di Tha'if) adalah haram diusik tapi tidak ada denda jika dibunuh/dipotong menurut madzhab Syafi'i. Hal ini didasarkan atas hadits,

أَلاَ إِنَّ صَيْدَ وَجٍّ وَعِضَاهَهُ - يَعْنِي شَجَرَهُ - حَرَامٌ مُحَرَّمٌ

"Ketahuilah bahwa hewan buruan dan pohon yang ada di Wajj adalah haram, tidak boleh diganggu."[1214]

Tetapi, menurut madzhab Hambali, ia mubah/halal, sebab pada dasarnya segala sesuatu itu mubah, dan hadits di atas dianggap dhaif oleh Imam Ahmad. Akan tetapi, menurut madzhab Syafi'i, tiada denda jika hewan di sana dibunuh atau pohonnya ditebang.

4. Dilarang mengeluarkan debu dan batu Tanah Suci dari kawasan itu. Menurut pendapat terkuat yang dipegang oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, hal itu makruh. Tetapi menurut Imam an-Nawawi, hal itu haram. Adapun madzhab Hanafi berpendapat bahwa tidak apa-apa mengeluarkan batu dan debu dari Tanah Suci.
5. Setiap orang kafir, menurut jumhur, dilarang memasuki Tanah Suci, baik untuk menetap maupun sekadar lewat. Sementara Abu Hanifah membolehkannya, asalkan bukan untuk menetap.
6. Barang yang hilang di Mekah dan kawasan Tanah Suci tidak halal diambil bagi orang yang hendak memilikinya. Ia hanya halal bagi orang yang bermaksud menjaganya dan mengumumkannya. Dalam hal ini Tanah Suci berbeda dengan kawasan lain. Hukum ini sesuai dengan hadits di atas,

وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا

"Barang yang hilang di sana tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang hendak mengumumkannya."

7. Diyat atas pembunuhan yang terjadi di Tanah Suci Mekah menjadi diyat mughallazhah, sebab Allah berfirman, *"...Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu...."* (al-Baqarah: 191) Sebab, Tanah Suci punya pengaruh dalam memberikan keamanan. Diyat ini tetap menjadi mughallazhah meskipun pembunuhan tersebut terjadi secara tak sengaja, baik si pembunuh dan yang terbunuh sama-sama berada di dalam area Tanah Suci, atau hanya salah satunya yang berada di dalam sementara yang lain berada di luar.

Ukuran taghliizh (perubahan menjadi diyat mughallazhah), menurut Imam Ahmad, adalah dengan menambah jumlahnya; yang berarti ukuran diyat aslinya plus sepertiga diyat.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, taghliizh ini dikenakan pada usia unta diyat, bukan ditambah jumlah untanya.

Diyat atas pembunuhan di Tanah Suci Madinah tidak menjadi diyat mughallazhah, menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i.

1214 Hadits dhaif, diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Zubair bin Awwam.

Berbeda dengan pandangan sejumlah ulama, jumhur berpendapat bahwa boleh memerangi pemberontak di dalam kawasan Tanah Suci Mekah apabila tidak mungkin menaklukkan mereka kecuali dengan peperangan. Sebab, memerangi pemberontak tergolong sebagai hak Allah yang tidak boleh diabaikan. Menjaga terlaksananya hak ini di Tanah Suci lebih baik daripada mengabaikannya.

Hukuman hudud dan qishash boleh dilaksanakan di Tanah Suci menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, sebab Allah berfirman, *"...Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu...."* (al-Baqarah: 191) Juga, karena Nabi saw. dulu memerintahkan agar Ibnu Khathal dibunuh meskipun ia didapati sedang berpegangan pada tirai Ka'bah, dan beliau juga memerintahkan membunuh lima hewan keji di luar maupun di dalam Tanah Suci sebab hewan-hewan ini berbahaya—secara nalurinya—.

Ada riwayat dari Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan madzhab Zhahiri, bahwa orang yang seharusnya dikenai hukuman hudud atau qishash akan aman selama ia berada di dalam Tanah Suci, sebab Allah berfirman,

...وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا... ﴿٩٧﴾

"... Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia...." **(Ali 'Imran: 97)**

Hal ini juga didasarkan atas sabda Nabi saw.,

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا

"Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk menumpahkan darah di Tanah Suci."[1215]

8. Diharamkan mengubur orang musyrik di sana, juga haram membongkar kuburannya di sana.
9. Penyembelihan dam denda dan hadyu dalam haji hanya boleh dilakukan di Tanah Suci.
10. Tidak ada dam atas pelaksana haji Tamattu' atau haji qiran jika ia adalah penduduk Tanah Suci.
11. Menurut madzhab Syafi'i, tidak makruh melakukan shalat sunnah yang tanpa sebab—pada waktu apa pun—di Tanah Suci, baik itu di Mekah maupun kawasan Tanah Suci yang lain.
12. Apabila sudah bernazar untuk berkunjung ke Tanah Suci, seseorang harus pergi ke sana dengan menunaikan haji atau umrah (menurut madzhab Syafi'i), berbeda dengan masjid-masjid lain, yang tidak wajib didatangi meskipun sudah dinazarkan. Kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha, di mana keduanya harus didatangi bila sudah dinazarkan untuk dikunjungi. Hal ini berdasarkan hadits terdahulu, *"Tidak boleh mengadakan perjalanan untuk mengagungkan masjid tertentu...."*
13. Apabila seseorang bernazar untuk semata-mata menyembelih kurban di Mekah, dia harus menyembelihnya di sana (menurut madzhab Syafi'i) dan membagikan dagingnya kepada kaum fakir miskin di Tanah Suci. Seandainya dia bernazar menyembelih kurban di negeri lain, nazarnya tidak sah (menurut pendapat yang paling shahih dalam madzhab ini).

1215 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai bagian dari hadits terdahulu, "Sesungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah, bukan oleh manusia. Maka dari itu, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menumpahkan darah di sana."

14. Menurut madzhab Syafi'i, diharamkan menghadap maupun membelakangi Ka'bah ketika kencing atau buang air besar di tanah lapang.
15. Shalat dan ibadah lainnya di Masjidil Haram dilipatgandakan pahalanya.
16. Bagi penduduk Mekah disunnahkan menunaikan shalat Id di Masjidil Haram. Sedangkan bagi selain pendudzuk Mekah, lebih afdhal menunaikan shalat Id dilapangan tempat shalat Id jika Masjidil Haram sempit/sesak (menurut madzhab Syafi'i).[1216] Tetapi jika masjid masih lapang, masjid lebih afdhal daripadalapangan.
17. Orang yang menetap di Tanah Suci tidak boleh melaksanakan ihram haji di luar Tanah Suci.

g. Mengunjungi Tempat-Tempat Bersejarah Terpenting di Mekah

Ibnu Jazzi berkata,[1217] di antara tempat-tempat yang seharusnya didatangi untuk mendapat keberkahannya adalah kuburan Nabi Isma'il a.s. dan ibunya, Hajar, yang berada di Hijr Isma'il; juga kuburan Nabi Adam di Gunung Abu Qubais, gua yang disebutkan dalam Al-Qur'an (yaitu Gunung Tsaur), gua yang berada di Gunung Hira' tempat permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah saw., serta mengunjungi kuburan para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang berada di Mekah dan Madinah.

Gunung Hira' atau Gunung an-Nur terletak 5 km di sebelah utara Mekah, berada di sisi kiri orang yang pergi ke Arafah. Tingginya sekitar 200 m. Di sanalah pertama kali turun wahyu kepada Nabi saw. dengan turunnya surah al-'Alaq.

Gunung Tsaur merupakan satu di antara sekian banyak gunung yang mengitari Mekah dengan ketinggian sekitar 500 m. Letaknya di sebelah selatan Mekah, berjarak 6 mil dari sana. Di sanalah Nabi saw. dan sahabat beliau, Abu Bakar, bersembunyi selama tiga hari ketika berhijrah.

Yang juga termasuk tempat bersejarah adalah Darul Arqam, yang berada di dekat bukit Shafa. Al-Arqam al-Makhzumiy masuk Islam setelah enam orang sahabat. Rumahnya menjadi pusat dakwah Islam yang pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan di rumah inilah Umar menyatakan masuk Islam.

Tempat bersejarah lainnya adalah pemakaman Mu'allah atau Hujun, yang berada di sebelah timur Laut Mekah. Ini adalah pemakaman penduduk Mekah sejak masa Jahiliyah hingga masa kini. Di sinilah adanya kuburan Bani Hasyim (para kakek dan paman Rasulullah saw.), serta kuburan sebagian sahabat dan tabi'in. Di sinilah dikuburkan dua kakek Rasulullah saw. (Abdu Manaf dan Abdul Muththalib), paman beliau (Abu Thalib), ibunda beliau (Aminah), istri beliau (Khadijah), Abdullah bin Zubair, serta ibunya (Asma` binti Abu Bakar).

Adapun Mina adalah sebuah desa yang letaknya 7 km dari Mekah. Di sana terdapat tiga jumrah (shughra, wustha, dan kubra), Masjid al-Kabsy—nama ini diambil dari kabsy (domba) yang dikurbankan oleh Nabi Isma'il—, Masjid al-Bai'ah (yang didirikan di tempat penduduk Madinah dahulu membaiat Rasulullah saw.), serta Masjid al-Khaif al-Kabir.

Adapun Arafah adalah sebuah gunung yang tingginya mencapai 225 m dari permukaan laut dan berjarak 25 km di sebelah tenggara Mekah. Di sebelah utaranya ada gunung ar-Rahmah, yang menjadi tempat wuquf-nya Rasulullah saw. tatkala beliau menunaikan haji Wada' pada tahun 10 H. Di tempat inilah turunnya ayat,

1216 *Al-Majmuu'* (5/5).
1217 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 143).

"...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu...." **(al-Maa'idah: 3)**

2. TANAH SUCI MADINAH

Di sini akan dibahas tentang batas Tanah Suci Madinah, keutamaan Masjid Nabawi, karakteristik Tanah Suci Madinah atau hal-hal yang terlarang di sana, aspek-aspek yang membedakan antara Tanah Suci Madinah dan Tanah Suci Mekah, ziarah ke Masjid Nabawi dan kuburan baginda Nabi, serta ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Madinah.

a. Batas Tanah Suci Madinah

Tanah Suci Madinah, sebelah utara dan selatan, berjarak satu bariid persegi, mencakup area antara Gunung 'Air sampai Gunung Tsaur. Disebutkan dalam hadits Bukhari dan Muslim,

اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ

"Madinah adalah kawasan Tanah Suci, dari Gunung 'Air sampai Gunung Tsaur."

A'ir atau 'Air adalah nama gunung yang terkenal di dekat Madinah, sedangkan Tsaur adalah gunung kecil di balik Gunung Uhud dari arah utara. Gunung Uhud termasuk wilayah Tanah Suci.[1218]

Batas Tanah Suci Madinah, di sebelah timur dan barat, juga berjarak satu bariid persegi, mencakup area yang berada di antara dua padang tandus Madinah. Hal ini didasarkan atas hadits,

حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَي الْمَدِينَةِ

"Rasulullah saw. telah menetapkan kawasan yang berada di antara dua padang tandus Madinah sebagai Tanah Suci."[1219]

Jadi, luas Tanah Suci Madinah adalah satu bariid persegi pada keempat sisinya. Tembok kota Madinah yang ada sekarang itulah tepian kota ini pada zaman Nabi saw..

Nabi saw. menetapkan Tanah Suci di sekitar Madinah berjarak 12 mil.

Lebih baik Madinah tidak disebut dengan "Yatsrib," sebab ini adalah namanya pada zaman Jahiliyah. Kota ini bernama Thaibah, Thabah, ad-Dar, Madinah, dan Yatsrib.

b. Keutamaan Masjid Nabawi

Rasulullah saw. membangun masjid ini bersama para sahabat dengan luas 70x60 hasta, kemudian Umar memperluasnya, lalu Utsman, lalu Abdul Malik bin Marwan serta putranya, al-Walid.[1220] Perluasan terakhir diadakan oleh Raja Abdul Aziz Aal Sa'ud, di mana dia menggabungkan area yang luas di sebelah barat ke bagian masjid sebagai mushalla pada musim haji. Sekarang sedang diadakan perluasan terbesar, sehingga masjid ini hampir meliputi seluruh kota Madinah zaman dulu.

Shalat di masjid ini lebih utama seribu kali lipat dibanding shalat di masjid lain. Hadits Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim menjelaskan hal ini,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

1218 *I'laamus Saajid* karya Zarkasyi (hlm. 226-229), *Mughnil Muhtaaj* (1/529), *Ghaayatul Muntahaa* (1/397).

1219 Diriwayatkan oleh Muslim dari Utbah bin Muslim, Abu Sa'id al-Khudri, dan Jabir bin Abdullah. *Laabah* artinya daerah yang banyak terdapat bebatuan hitamnya. Laabah Madinah ada dua: di sebelah timur dan di sebelah barat. Lihat *Jaami'ul Ushuul* (10/194).

1220 *I'laamus Saajid* (hlm. 223-225).

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram."

Imam an-Nawawi berkata, "Keutamaan ini meliputi shalat fardhu maupun shalat sunnah, sama seperti Mekah." Para ulama berkata, hal ini hanya berkaitan dengan pahala yang diperoleh (yakni, pahala satu shalat di Masjid Nabawi lebih besar daripada pahala seribu shalat di masjid lain), tidak merembet ke soal keabsahan (yakni, seandainya seseorang punya tanggungan dua shalat lalu dia menunaikan satu shalat di Masjid Nabawi, maka satu shalat ini tidak cukup untuk menggugurkan kedua shalat tadi). Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Imam an-Nawawi memandang bahwa keutamaan ini khusus untuk Masjid Nabawi sendiri yang ada di zaman Nabi, tidak mencakup area yang merupakan tambahan perluasan sepeninggal beliau, sebab beliau bersabda *"di masjidku ini."* Ulama lain berpendapat bahwa jika masjid ini diperluas, keutamaan ini pun mencakup area tambahan tersebut; sama halnya dengan Masjidil Haram di Mekah apabila diperluas, di mana keutamaan tersebut tetap tercakup untuk area tambahan itu. Ibnu Umar pernah berkata, "Umar ibnul Khaththab dulu memperluas area masjid, dan dia berkata, 'Seandainya kami memperluasnya sampai ke daerah al-Jabanah,[1221] ia masih terhitung sebagai masjid Rasulullah.'"[1222]

Dalam sebuah hadits yang menjelaskan keutamaan shalat di masjid ini disebutkan,

مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلاَةً لاَ تَفُوتُهُ صَلاَةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa menunaikan shalat di masjidku sebanyak empat puluh shalat tanpa ketinggalan satu pun, niscaya dia mendapat kebebasan dari neraka dan keselamatan pada hari Kiamat."[1223]

Jika seseorang bernazar untuk pergi ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Aqsha, disunnahkan baginya (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i) pergi ke sana, tidak wajib. Nazar tersebut terhitung sudah terlaksana meskipun hanya dengan beri'tikaf sesaat (menurut pendapat paling shahih), tetapi lebih utama jika dengan menunaikan shalat dua rakaat di sana.

c. Karakteristik Tanah Suci Madinah

Tanah Suci Madinah adalah kawasan yang berada di antara dua padang tandus Madinah, yaitu area yang banyak batuan hitamnya, seperti telah kami jelaskan sebelumnya. Tanah Suci ini memiliki beberapa hukum yang istimewa, antara lain:[1224]

1. Diharamkan membunuh hewan buruan maupun menebang pohon di Madinah bagi orang yang sedang ihram maupun yang tidak ihram, sama seperti Mekah, menurut jumhur selain Abu Hanifah. Dalam hadits disebutkan,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا

1221 Area pemakaman di Madinah.

1222 *I'laamus Saajid* (hlm. 246-247).

1223 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath dari Anas bin Malik, sementara yang meriwayatkan dari Anas hanya Nubaith seorang, dan hanya Ibnu Abi Rijal yang meriwayatkan darinya.

1224 *I'laamus Saajid* (hlm. 242-273), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 143), *asy-Syarhush Shaghiir* (2/111-112), *al-Majmuu'* (7/447-455), *al-Iidhaah* (hlm. 96), *al-Muhadzdzab* (1/219), *Mughnil Muhtaaj* (1/529), *al-Mughnii* (3/353-355), *Ghaayatul Muntahaa* (1/397), *ad-Durrul Mukhtaar* (2/354).

"Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai Tanah Suci, sedangkan aku menjadikan Madinah sebagai Tanah Suci. Siapa pun tidak boleh menebang pohon maupun membunuh hewan buruan di kawasan yang berada di antara dua padang tandus Madinah."[1225]

Jika seseorang melanggar larangan ini, hendaknya dia beristigfar kepada Allah, tetapi dia tidak wajib menebus apa pun, tidak harus membayar denda (menurut jumhur serta menurut pendapat baruyang paling shahih dalam madzhab Syafi'i). Hal ini didasarkan atas hadits yang akan disebutkan nanti, "Wahai Abu Umair...." Juga, karena daerah ini bukan menjadi tempat manasik haji. Berbeda dengan Mekah, yang harus dikenai denda atas pelanggaran terhadap hewan buruan atau pohonnya.

Barangkali Abu Hanifah berargumen dengan hadits,

يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

"Hai Abu Umair, bagaimana keadaan burung kecilmu itu?"[1226]

Akan tetapi jumhur membantahnya; kata mereka, ada kemungkinan hal ini sebelum ditetapkannya Madinah sebagai Tanah Suci, atau burung itu ditangkap di luar kawasan Tanah Suci Madinah.

2. Haram, menurut Imam an-Nawawi, memindahkan debu atau bebatuan yang ada di kawasan Tanah Suci Madinah ke luarnya.
3. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, disunnahkan menetap di Madinah karena hal itu menambah tinggi derajat dan kemuliaan seseorang. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa bersabar terhadap kesusahan hidup di Madinah, niscaya aku menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari Kiamat."[1227]

Pendapat yang rajih dalam madzhab Hanafi, seperti telah dijelaskan sebelumnya, menyatakan bahwa tidak makruh menetap di Madinah, begitu pula di Mekah, bagi orang yang yakin bahwa dirinya dapat menjaga kesucian kota ini.

4. Disunnahkan, menurut madzhab Syafi'i, berpuasa di Madinah dan bersedekah kepada orang-orang yang tinggal di sana serta menyantuni mereka sebab mereka adalah tetangga Rasulullah saw., khususnya penduduk Madinah. Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang lemah bahwa Nabi saw. pernah bersabda,

رَمَضَانُ بِالْمَدِينَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْبُلْدَانِ

"Sebulan Ramadhan di Madinah lebih baik daripada seribu bulan Ramadhan di negeri lain."

5. Penduduk Madinah mendapat lebih besar syafaat dan kemuliaan dibandingkan penduduk negeri lain. Hal ini didasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *"Barangsiapa*

1225 Diriwayatkan oleh Muslim. 'Idhaah adalah pohon yang besar dan berduri.

1226 Diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam Shahih-nya dari Syurahbil bin Sa'ad. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Anas. Nughair adalah burung kecil yang mirip dengan burung pipit, berparuh merah.

1227 Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya dari Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Ibnu Umar.

bersabar terhadap kesusahan hidup di Madinah...." Dalam hadits lain dinyatakan,

أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ مِنْ أُمَّتِيْ أَهْلُ الْمَدِينَة ثُمَّ أَهْلُ مَكَّةَ، ثُمَّ أَهْلُ الطَّائف

"Di antara umatku, yang pertama-tama kuberi syafaat adalah penduduk Madinah, kemudian penduduk Mekah, lalu penduduk Tha'if."[1228]

6. Apabila seseorang telah melihat dinding kota Madinah, hendaknya dia mengucapkan shalawat kepada Nabi saw. dan berkata,

اَللّٰهُمَّ هَذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ وِقَايَةً لِيْ مِنَ النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ

"Ya Allah, ini adalah daerah yang telah ditetapkan sebagai Tanah Suci oleh nabi-Mu, maka jadikanlah ia sebagai pelindungku dari neraka dan keamanan dari azab dan hisab yang berat."

d. Perbedaan antara Tanah Suci Madinah dan Tanah Suci Mekah

Ada dua perbedaan antara Tanah Suci Madinah dan Tanah Suci Mekah:[1229]

Pertama, boleh mengambil pohon Tanah Suci Madinah yang diperlukan untuk tiang kerekan sumur, bantal, dan sadel/pelana unta, serta boleh mengambil rumputnya yang diperlukan untuk makanan ternak. Jabir meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَرَّمَ الْمَدِينَةَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا أَصْحَابُ عَمَلٍ وَأَصْحَابُ نَضْحٍ، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَرْضًا غَيْرَ أَرْضِنَا فَرَخِّصْ لَنَا، فَقَالَ: الْقَائِمَتَانِ وَالْوِسَادَةُ وَالْعَارِضَةُ وَالْمَسْنَدُ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلاَ يُعْضَدُ وَلاَ يُخْبَطُ مِنْهَا شَيْءٌ

"Pada waktu Nabi saw. menetapkan Madinah sebagai Tanah Suci, penduduk berkata, 'Wahai Rasulullah, kami ini bekerja di ladang dan menyiram tanaman, sementara kami tidak dapat menggarap tanah selain di negeri kami sendiri, maka berilah kami keringanan.' Beliau bersabda, *'Boleh kalian tebang pohon untuk keperluan tiang sumur, bantal, kusen pintu, dan penyangga. Adapun untuk selain keperluan itu, pohon tidak boleh ditebang dan rumput tidak boleh dipotong.'"*[1230]

Jadi, Nabi saw. mengecualikan hal-hal tersebut dan menyatakannya mubah, sama seperti pengecualian idzkhir di Mekah.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ali dinyatakan,

الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ

"Madinah adalah Tanah Suci, meliputi kawasan antara Gunung A'ir sampai Gunung Tsaur. Rumputnya yang masih segar tidak boleh dipotong, hewan buruannya tidak boleh dikejar, dan pohonnya tidak boleh ditebang, kecuali untuk keperluan makan unta."[1231]

1228 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Bazzar dari Abdul Malik bin Abbad bin Ja'far, akan tetapi hanya hadits ini yang diriwayatkannya dan dengan sanad ini.

1229 *Mughnil Muhtaaj* (1/528), *I'laamus Saajid* (hlm. 243).

1230 Diriwayatkan oleh Ahmad.

1231 Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

لاَ يُخْبَطُ وَلاَ يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ يُهَشُّ هَشًّا رَفِيقًا

"Kawasan yang dilindungi Rasulullah saw. tidak boleh dipotong atau ditebang pohonnya, tetapi boleh digoyang (untuk merontokkan daunnya) secara perlahan."[1232]

Alasan lainnya adalah di Madinah banyak pohon dan tanaman sehingga akan timbul kesusahan bila kita larang memotongnya, padahal ada kebutuhan untuk itu; berbeda dengan Mekah. Menurut madzhab Maliki (berbeda dengan madzhab lain), tidak ada denda atas pembunuhan hewan buruan maupun penebangan pohon yang ada di Madinah; jika seseorang melakukannya, dia cukup beristigfar saja.

Kedua, barangsiapa menangkap hewan buruan di luar Madinah kemudian membawanya masuk Madinah, dia tidak harus melepaskannya, sebab Nabi saw. pernah bersabda, *"Hai Abu Umair, bagaimana keadaan nughair (burung pipit)mu itu?"* An-Nughair adalah seekor burung kecil. Ini menunjukkan bahwa Nabi saw. membolehkannya mengurung/memelihara burung tersebut di Madinah, sebab beliau tidak menegurnya.

Kesucian Mekah lebih tinggi daripada kesucian Madinah, dengan bukti bahwa orang yang masuk Mekah harus dalam keadaan berihram.

e. Berziarah ke Masjid Nabawi dan Makam Nabi saw.

Disunnahkan berziarah ke Masjid Nabawi, sebab ia adalah satu di antara tiga masjid yang boleh diagungkan dengan mengadakan perjalanan ke sana. Disunnahkan pula berziarah ke makam Nabi saw. dan dua sahabat beliau, sebab tempat yang menjadi kuburan Nabi saw. adalah area paling mulia di muka bumi. Etika berziarah antara lain:[1233]

1. Disunnahkan berziarah ke makam Rasulullah sebab beliau pernah bersabda,

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ

"Barangsiapa berziarah ke makamku niscaya dia mendapat syafaatku."[1234]

Beliau bersabda pula,

مَنْ جَاءَنِيْ زَائِرًا لَمْ تَنْزِعْهُ حَاجَةٌ إِلاَّ زِيَارَتِيْ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa datang berziarah kepadaku tanpa didorong oleh suatu kebutuhan selain untuk berziarah, niscaya aku akan memberinya syafaat pada hari Kiamat."[1235]

1232 Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

1233 *Al-Iidhaah* (hlm. 86-88, 91), *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (hlm. 143), *Mughnil Muhtaaj* (1/512), *Ghaayatul Muntahaa* (1/396), *al-Mughnii* (3/556-559), *Maraaqil Falaah* (hlm. 127-129).

1234 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya, al-Bazzar, dan ad-Daruquthni dari Ibnu Umar. Lihat *Nailul Authaar* (5/95).

1235 Diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dalam Sunan-nya yang shahih dan ma'tsur. Abu Dawud meriwayatkan pula sebuah hadits dhaif dari Abu Hurairah,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِيْ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

"Setiap ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, pasti Allah mengembalikan ruhku ke tubuhku agar aku dapat menjawab salamnya."

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan hadits lain yang lemah,

مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِيْ بَعْدَ وَفَاتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ

"Barangsiapa menunaikan haji lalu berziarah ke makamku setelah aku mati, maka seakan-akan ia berkunjung kepadaku ketika aku masih hidup."

Imam Bukhari meriwayatkan,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ وَكَّلَ اللهُ بِهِ مَلَكًا يُبَلِّغُنِيْ وَكُفِيَ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ وَكُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa mengucapkan shalawat kepadaku di dekat makamku, niscaya Allah menugaskan seorang malaikat untuk menyampaikan shalawat tadi kepadaku, Dia akan melancarkan urusan dunia dan akhiratnya, dan pasti aku akan menjadi pemberi syafaat—atau saksi—baginya pada hari Kiamat."

Ziarah ke makam Nabi saw. termasuk ibadah yang paling afdhal dan usaha yang paling manjur, sebab Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang."* (an-Nisaa': 64) Anjuran berziarah ini lebih ditekankan lagi bagi pelaksana haji dan umrah karena dua alasan: pertama, biasanya para jamaah haji datang dari tempat-tempat yang jauh, maka apabila mereka telah dekat dengan Madinah, jelek kesannya jika mereka tidak melakukan ziarah ke makam Nabi saw.. Alasan kedua adalah hadits Ibnu Umar,

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ

"Barangsiapa menunaikan haji tapi tidak berziarah kepadaku, berarti dia berpaling dariku."[1236]

Juga, hadits,

مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَوْتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِي حَيَاتِيْ

"Barangsiapa berziarah ke makamku setelah aku mati, maka ia seakan-akan berziarah kepadaku sewaktu aku masih hidup."[1237]

2. Disunnahkan bagi penziarah meniatkan ziarahnya sebagai pendekatan diri (ibadah) kepada Allah dengan cara melakukan perjalanan jauh ke masjid Nabi saw. dan shalat di dalamnya.
3. Sepanjang perjalanan untuk ziarah ini disunnahkan memperbanyak shalawat dan salam kepada Nabi saw., terutama apabila telah melihat pohon-pohon dan kawasan Tanah Suci Madinah.
4. Sebelum masuk Madinah disunnahkan mandi terlebih dulu dan mengenakan pakaian yang paling bersih.
5. Pada saat itu hendaknya dia mengingat-ingat dalam hati akan kemuliaan Madinah dan bahwa kota ini adalah negeri paling baik sesudah Mekah.
6. Di depan pintu masjid hendaknya dia mengucapkan doa seperti doa ketika hendak masuk Masjidil Haram dan masjid-masjid lain, serta hendaknya dia mendahulukan kaki kanan ketika masuk dan mendahulukan kaki kiri ketika keluar.

Selanjutnya dia menuju Raudhah[1238] yang mulia, yaitu tempat yang berada di

1236 Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *al-Kaamil*, ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, dan al-Bazzar. Lihat *Nailul Authaar* (5/95). Hadits ini lemah.

1237 Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, Abu Ya'la, al-Baihaqi, dan Ibnu Adi dari Ibnu Umar. Para perawi lain juga meriwayatkannya, dengan jalur periwayatan yang banyak, sehingga saling menguatkan satu sama lain.

1238 Jarak antara mimbar dan tempat berdirinya Nabi saw. dalam shalat adalah 14 hasta 1 jengkal, sedang jarak antara mimbar dan makam adalah 53 hasta 1 jengkal.

antara mimbar dan makam, lalu menunaikan shalat tahiyatul masjid di samping mimbar sementara lengkungan dinding yang berada di kiblat masjid tepat berada di hadapannya, dan itulah tempat berdirinya Rasulullah saw. dalam shalat.

7. Setelah menunaikan shalat tahiyatul masjid di Raudhah atau di bagian lainnya, hendaknya dia bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, memohon agar ziarahnya terlaksana dengan lancar dan dirinya diberi pahala. Kemudian hendaknya dia mendatangi makam yang mulia, membelakangi kiblat dan menghadap dinding makam, berdiri dalam jarak sekitar empat hasta dari kepala makam sambil menatap ke bawah, dengan khusyuk, mengosongkan hati dari hal-hal duniawi, dan mengingat dalam hatinya tentang keagungan Rasulullah saw.. Setelah itu dia mengucapkan salam begini dengan suara perlahan,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخِيْرَةَ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاحَبِيبَ اللهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَانَذِيرُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَابَشِيْرُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا طُهْرُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الْأُمَّةِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاأَبَا الْقَاسِمِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ الْخَلاَئِقِ أَجْمَعِيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَذُرِّيَّتِكَ وَأَصْحَابِكَ أَجْمَعِيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَجَمِيعِ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

"Salam sejahtera kepadamu, wahai Rasulullah. Salam sejahtera kepadamu, wahai Nabi Allah. Salam sejahtera kepadamu, wahai manusia pilihan Allah. Salam sejahtera kepadamu, wahai makhluk terbaik. Salam sejahtera kepadamu, wahai kekasih Allah. Salam sejahtera kepadamu, wahai pembawa peringatan. Salam sejahtera kepadamu, wahai pembawa berita gembira. Salam sejahtera kepadamu, wahai kesucian. Salam sejahtera kepadamu, wahai manusia suci. Salam sejahtera kepadamu, wahai Nabi pembawa rahmat. Salam sejahtera kepadamu, wahai Nabi umat ini. Salam sejahtera kepadamu, wahai Abul Qasim. Salam sejahtera kepadamu, wahai utusan Tuhan semesta alam. Salam sejahtera kepadamu, wahai pemimpin para rasul dan penutup para nabi.

Salam sejahtera kepadamu, wahai manusia terbaik. Salam sejahtera kepadamu, wahai pemimpin orang-orang beriman. Salam sejahtera kepadamu, keluargamu, istri-istrimu, keturunanmu, dan seluruh sahabatmu. Salam sejahtera kepadamu, kepada para nabi yang lain, dan kepada seluruh hamba Allah yang saleh."

جَزَاكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا وَرَسُولاً عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْكَ

كُلَّمَا ذَكَرَكَ ذَاكِرٌ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَطْيَبَ مَا صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِيْنَ

"Wahai Rasulullah, semoga Allah memberimu balasan paling baik yang diberikan-Nya kepada para nabi dan rasul. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepadamu setiap kali ada yang menyebut namamu dan setiap kali ada yang lalai menyebut namamu, dengan shalawat paling baik dan paling sempurna yang dilimpahkan-Nya kepada seluruh makhluk."

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ

"Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba-Nya, rasul-Nya, dan manusia yang dipilih-Nya di antara para makhluk-Nya. Aku bersaksi pula bahwa engkau telah menyampaikan tugas kerasulan, melaksanakan amanah, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah sepenuh tenaga."

اَللَّهُمَّ وَآتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَآتِهِ نِهَايَةَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَهُ السَّائِلُونَ

"Ya Allah, berilah dia kedudukan tinggi dan keutamaan, serta angkatlah dia ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya, dan berilah dia karunia tertinggi yang patut dimohon oleh orang-orang yang memohon."

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, hamba dan rasul-Mu, sang nabi yang buta huruf; dan limpahkan shalawat kepada keluarga Muhammad, para istrinya, dan keturunannya, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Limpahkan berkah kepada Muhammad, sang nabi yang buta huruf, serta kepada keluarga Muhammad, para istrinya, dan keturunannya, sebagaimana telah Engkau limpahkan berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim di seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahaagung."

Bagi orang yang ingin doa ringkas, hendaknya dia berkata,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ

"Salam sejahtera kepadamu, wahai Rasulullah. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan kesejahteraan kepadamu."

Setelah itu dia mundur ke sebelah kanannya, ke arah timur, sejauh satu hasta, lalu mengucapkan salam kepada Abu Bakar r.a. dan berkata,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ صَفِيَّ رَسُولِ اللهِ، وَثَانِيَهُ فِي الْغَارِ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ خَيْرًا

"Salam sejahtera kepadamu, wahai Abu Bakar, sahabat pilihan Rasulullah dan rekannya di dalam gua. Semoga Allah memberimu ganjaran terbaik."

Kemudian dia mundur ke sebelah kanannya sejauh satu hasta lalu mengucapkan salam kepada Umar r.a. dan berkata,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ، أَعَزَّ اللهُ بِكَ الْإِسْلاَمَ جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرًا

"Salam sejahtera kepadamu, wahai Umar. Allah telah memuliakan Islam denganmu. Semoga Allah memberimu ganjaran terbaik."

Setelah itu dia bergeser lagi ke arah semula sekitar setengah hasta lalu berkata,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمَا يَا ضَجِيعَيْ رَسُولِ اللهِ وَرَفِيقَيْهِ وَوَزِيرَيْهِ وَمُشِيْرَيْهِ وَالْمُعَاوِنَيْنِ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ فِي الدِّينِ، الْقَائِمَيْنِ بَعْدَهُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ، جَزَاكُمَا اللهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ

"Salam sejahtera kepada kalian, wahai dua sahabat yang dikuburkan di samping Rasulullah saw., yang menjadi penasihat beliau, pembantu beliau dalam menegakkan agama, dan pengganti beliau (setelah beliau wafat) dalam mengurusi urusan kaum muslimin. Semoga Allah memberi kalian balasan terbaik."

Selanjutnya, dia kembali ke bagian kepala makam Nabi saw., di sudut ruangan yang dikelilingi pagar. Sambil menghadap kiblat dia memuji dan mengagungkan Allah, serta berdoa untuk dirinya dengan permohonan yang diinginkannya, juga berdoa untuk kedua orang tuanya serta para kerabatnya, para gurunya, saudara-saudaranya, dan seluruh kaum Muslimin. Hendaknya dia memulai doanya dengan ucapan,

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء:٤٦] وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِيْنَ قَوْلَكَ، طَائِعِينَ أَمْرَكَ، مُسْتَشْفِعِينَ بِنَبِيِّكَ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman—dan firman-Mu adalah kebenaran, *'Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.'* (an-Nisaa': 64) Kami telah datang dan mendengar firman-Mu, menaati perintah-Mu, serta meminta syafaat dari nabi-Mu.

Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Mahasuci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan kepada para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam."

Selanjutnya, dia mendatangi Raudhah dan memperbanyak doa dan shalat di sana. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. pernah bersabda,

مَا بَيْنَ قَبْرِيْ وَمِنْبَرِيْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِيْ عَلَى حَوْضِيْ

"Tempat yang berada di antara makamku dan mimbarku adalah salah satu raudhah (taman) surga, dan mimbarku berada di atas telagaku."

Hendaknya dia berdiri di samping mimbar dan berdoa.

Kemudian dia mendatangi tiang di mana Abu Lubabah mengikat tubuhnya sampai Allah menerima tobatnya. Tiang ini terletak di antara makam dan mimbar. Di sana hendaknya dia menunaikan shalat dua rakaat, bertobat kepada Allah, dan berdoa sesukanya. Setelah itu hendaknya dia mendatangi tiang yang di sana terdapat sisa batang kurma yang dulu merindukan Nabi saw. ketika beliau meninggalkannya dan berkhotbah di atas mimbar, sampai akhirnya beliau pun turun dan memeluknya sehingga batang kurma tersebut diam.

8. Tidak boleh melakukan thawaf (berkeliling) di makam Nabi saw.. Makruh mengusapnya dengan tangan atau menciumnya. Menurut etika, justru seseorang harus berdiri agak jauh dari makam beliau sebagaimana dia berdiri agak jauh apabila beliau hadir pada waktu masih hidup.
9. Selama tinggal di Madinah, selayaknya dia menunaikan semua shalat di Masjid Nabawi, serta meniatkan i'tikaf di dalamnya sebagaimana dia patut meniatkan i'tikaf di Masjidil Haram. Apabila dia hendak meninggalkan Madinah, hendaknya dia menunaikan shalat dua rakaat dan berdoa,

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ بِحَرَمِ رَسُوْلِكَ، وَسَهِّلْ لِيَ الْعَوْدَ إِلَى الْحَرَمَيْنِ سَهْلَةً، وَارْزُقْنِي الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا وَرُدَّنَا إِلَيْهِ سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ

"Ya Allah, jangan jadikan ini sebagai kesempatan terakhirku untuk berkunjung ke Tanah Suci rasul-Mu. Mudahkanlah bagiku untuk kembali berkunjung ke dua Tanah Suci. Berilah aku ampunan dan kesejahteraan di akhirat dan di dunia. Kem-

balikanlah kami ke sini dalam keadaan selamat dan beruntung."

10. Imam Malik menganggap makruh bagi penduduk Madinah untuk berdiri di dekat makam setiap kali masuk atau keluar masjid. Menurut beliau, anjuran berdiri di dekat makam tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang asing, atau bagi penduduk Madinah yang baru saja datang dari perjalanan jauh atau hendak melakukan perjalanan jauh. Bagi mereka inilah dianjurkan berdiri di dekat makam Nabi saw., lalu mengucapkan shalawat kepada beliau, mendoakan beliau, serta mendoakan Abu Bakar dan Umar. Penduduk Madinah dibedakan dalam hal ini karena mereka menetap di kota ini, sementara Rasulullah saw. pernah berdoa,

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِيْ وَثَنًا يُعْبَدُ

"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan makamku sebagai berhala yang disembah-sembah."

f. Mengunjungi Tempat-Tempat Bersejarah Terpenting di Madinah

Disunnahkan berkunjung ke tempat-tempat bersejarah di Madinah, yang jumlahnya sekitar 30 buah dan dikenal oleh penduduk Madinah. Yang terpenting di antaranya adalah:[1239]

1. Berziarah ke masjid-masjid lainnya di Madinah, seperti Masjid Quba' yang letaknya di sebelah barat daya dari kota Madinah dan merupakan masjid pertama yang didirikan di Madinah, yakni pada hari Sabtu. Hendaknya dia datang ke sana dengan niat beribadah, lalu menunaikan shalat di sana. Dalam hadits disebutkan,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ

"Satu shalat di Masjid Quba' nilainya sama dengar satu umrah."[1240]

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

"Rasulullah saw. dahulu sering datang ke masjid Quba', kadang sambil berkendaraan dan kadang sambil berjalan kaki, lalu beliau menunaikan shalat dua rakaat di sana."

Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan,

كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ

"Beliau datang ke sana setiap hari Sabtu."

Hendaknya dia berdoa memohon lenyapnya kesusahan dan kesedihan sebagaimana telah dilenyapkan kesedihan dan kesusahan Rasulullah saw. di tempat ini.

Juga, Masjid al-Mushalla atau Masjid al-Ghamamah, yang dibangun di tempat yang dahulu dipakai Rasulullah saw. untuk menunaikan shalat Idul Fitri dan Idul Adha.

Begitu pula Masjid al-Fath, yang terletak di sebelah barat laut Madinah, di lereng Gunung Sala', tepat di atas parit (yang dahulu digali di zaman Rasulullah saw. menjelang Perang al-Ahzab).

1239 *Al-Iidhaah* (hlm. 90-91), *Mughnil Muhtaaj* (1/512-513).

1240 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lain-lain dari Usaid bin Zhuhair r.a.. Hadits ini shahih.

Juga Masjid al-Qiblatain, sebuah masjid kecil yang dibangun di tepi Lembah al-Aqiq, sebelah barat laut Madinah. Masjid ini dinamakan demikian karena di sana dahulu pernah didirikan shalat dengan menghadap ke dua kiblat: yang pertama ke arah utara (ke Baitul Maqdis), dan yang kedua ke arah selatan (ke Mekah).

2. Berziarah ke pemakaman al-Baqi', yang letaknya beberapa ratus meter ke arah timur dari Masjid Nabawi. Di sana dimakamkan lebih dari sepuluh ribu sahabat senior, termasuk keluarga Nabi saw., para syuhada Perang Uhud, dan sebagian syuhada Perang Badar. Ziarah ini dianjurkan terutama pada hari Jumat atau hari Kamis. Setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah saw., peziarah berkata,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

"Salam sejahtera kepada kalian, para penghuni makam ini yang beriman. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian jika Allah menghendaki. Ya Allah, ampunilah dosa para penghuni makam Baqi' ini. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa mereka."

Setelah itu dia menziarahi makam-makam yang menonjol, seperti makam Ibrahim (putra Rasulullah saw.), makam Utsman, al-Abbas, al-Hasan bin Ali, Ali ibnul Husain, Ja'far bin Muhammad, dan lain-lain. Hendaknya dia mengakhiri ziarahnya dengan menziarahi makam Shafiyah, bibi Rasulullah saw.. Ada banyak hadits shahih tentang keutamaan menziarahi makam-makam tersebut.

3. Berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Dianjurkan berziarah ke sumur Aris. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah meludah sedikit ke dalamnya lalu minum airnya dan berwudhu. Sumur ini berada di dekat Masjid Quba'.

Dianjurkan pula berkunjung ke rumah Abu Ayub al-Anshari yang terletak di sebelah timur Masjid Nabawi di sisi selatannya. Juga, berkunjung ke rumah Utsman bin Affan, tempat dia mati syahid, yang berada di samping rumah Abu Ayub, dan di rumah inilah sekarang terdapat makam Asaduddin Syirkuh, paman Sultan Shalahuddin al-Ayyubi, serta makam ayah Shalahuddin yang dikuburkan bersama saudaranya.

Juga, berkunjung ke rumah Abdullah bin Umar ibnul Khaththab, rumah Abu Bakar, dan rumah Khalid bin Walid, yang terletak di sekeliling Masjid Nabawi.

Dianjurkan pula berkunjung ke desa Badar di sebelah barat daya dari Madinah, berjarak 156 km. Di desa inilah kaum Muslimin mengalahkan kaum musyrikin pada tanggal 17 Ramadhan tahun 2 H. Sejauh 1 mil sebelah selatan desa ini terdapat makam para syuhada Perang Badar.

Juga dianjurkan berkunjung ke Gunung Uhud, yang berjarak 4 km di sebelah utara Madinah. Panjang gunung ini dari timur ke barat 6 km, tingginya 1200 m. Rasulullah saw. pernah bersabda tentang gunung ini,

أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

"Gunung Uhud mencintai kita, dan kita pun mencintainya."[1241]

1241 Diriwayatkan oleh Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, dan oleh at-Tirmidzi dari Anas. Hadits ini shahih.

Di lerengnya terdapat makam Sayyidusy Syuhada, Hamzah bin Abdul Muththalib r.a., paman Rasulullah saw. yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Di dekatnya terdapat makam para sahabat yang gugur dalam perang ini.

C. ETIKA PERJALANAN (HAJI DAN LAINNYA) DAN ETIKA PULANG HAJI

1. ETIKA PERJALANAN (HAJI DAN LAINNYA)

Imam an-Nawawi menyebutkan beberapa etika yang berguna untuk perjalanan jauh, antara lain:[1242]

a. Musyawarah. Dalam haji disunnahkan bermusyawarah dengan orang dipercaya agamanya, pengalamannya, dan pengetahuannya. Orang yang diajak musyawarah harus memberi nasihat dengan tulus, sebab orang yang dimintai saran itu diserahi amanah, dan agama adalah nasihat.

b. Istikharah. Apabila seseorang bermaksud pergi haji atau lainnya, sepatutnya dia meminta petunjuk kepada Allah dengan menunaikan shalat dua rakaat yang bukan shalat fardhu, lalu berdoa setelahnya,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ذَهَابِيْ إِلَى الْحَجِّ فِي هَذَا الْعَامِ خَيْرٌ لِيْ فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيهِ. اَللّٰهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِيْ فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku minta Engkau pilihkan yang baik dengan pengetahuan-Mu, aku minta Engkau berikan aku kekuatan dengan kekuasaan-Mu, aku minta karunia-Mu yang luas, karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau amat mengetahui perkara-perkara yang gaib.

Ya Allah, kalau Engkau mengetahui bahwa kepergianku untuk haji tahun ini baik bagiku buat agamaku, duniaku, penghidupanku, hari penghabisanku, serta baik buatku di masa kini maupun masa depan maka berikanlah dia kepadaku, mudahkanlah (urusannya) buatku, dan berkatkanlah dia bagiku.

Ya Allah, kalau Engkau mengetahui bahwa kepergianku ini tidak baik bagiku buat agamaku, duniaku, penghidupanku, hari penghabisanku, serta tidak baik buatku di masa kini maupun masa depan, maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya. Dan berikanlah kepadaku kebaikan itu walau di manapun adanya. Serta jadikanlah aku orang yang ridha akan (pemberian) itu."

Setelah membaca al-Faatihah dalam shalat ini, disunnahkan baginya membaca surah al-Kaafiruun pada rakaat pertama dan surah al-Ikhlaash pada rakaat kedua. Setelah itu silakan dia melaksanakan pi-

1242 *Al-Iidhaah* (hlm. 4-11).

lihan yang dirasanya paling baik usai melaksanakan shalat istikharah ini.

c. Bertobat, mengembalikan barang yang diambil tanpa hak, dan melunasi utang. Apabila seseorang bermaksud melakukan perjalanan jauh, hendaknya dia bertobat dari semua maksiat, mengembalikan barang yang diambilnya tanpa hak kepada pemiliknya yang sah, melunasi utang-utangnya, memulangkan barang-barang yang dititipkan orang kepadanya, meminta maaf kepada orang-orang yang bergaul dengannya, menulis wasiat serta mempersaksikan surat wasiat tersebut, menunjuk seseorang yang akan melunasi utangnya jika dia belum mampu melunasinya, dan meninggalkan sejumlah harta untuk nafkah keluarganya.

d. Menyenangkan hati kedua orang tua dan suami. Hendaknya dia berusaha menyenangkan hati kedua orang tuanya dan semua orang yang berlaku baik kepadanya. Bagi wanita, hendaknya dia menyenangkan hati suaminya dan para kerabatnya. Suami dianjurkan berangkat haji bersama istrinya.

Ayah tidak berhak mencegah anaknya menunaikan haji fardhu, tetapi dia boleh mencegahnya menunaikan haji sunnah; dan jika si anak sudah berihram, ayahnya boleh menyuruhnya bertahalul dari haji ini (menurut pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i).

Suami juga boleh mencegah istrinya menunaikan haji sunnah, begitu pula haji fardhu (menurut pendapat paling kuat dalam madzhab Syafi'i), sebab hak suami bersifat segera (harus cepat ditunaikan). Jika si istri sudah ditalak/diceraikan, mantan suami boleh menahannya agar menjalani masa idah, tapi dia tidak boleh menyuruhnya bertahalul. Hanya saja jika talak tersebut adalah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada istrinya lalu menyuruhnya bertahalul, yakni menyuruhnya menyembelih seekor kambing dengan niat bertahalul, serta memotong rambutnya tiga helai atau lebih.

e. Nafkahnya harus halal. Hendaknya dia berusaha agar nafkah yang dipakainya halal, bersih dari syubhat. Jika dia berangkat haji dengan nafkah yang mengandung syubhat atau dengan harta rampasan, hajinya terhitung sah menurut jumhur tapi bukan haji mabrur. Sementara, Imam Ahmad berpendapat bahwa haji yang dilakukan dengan harta/uang haram tidak sah.

f. Memperbanyak bekal dan nafkah yang baik. Disunnahkan membawa bekal yang banyak agar dapat dipergunakan untuk membantu orang-orang yang perlu bantuan. Allah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan...."* (al-Baqarah: 267) Yang dimaksud dengan *thayyib* di sini adalah yang berkualitas bagus, sedangkan *khabiits* artinya yang berkualitas buruk.

g. Tidak bertengkar ketika membeli barang. Hal ini dianjurkan lantaran dia sedang menunaikan haji, begitu pula ketika sedang melakukan ibadah lain.

h. Tidak berserikat dalam perbekalan, kendaraan, dan ongkos. Hal ini dianjurkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya percekcokan.

i. Memakai kendaraan yang kuat dan nyaman. Hal ini dianjurkan. Dalam perjalanan haji, berkendaraan lebih afdhal daripada berjalan kaki (menurut pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i). Dalam hadits-hadits yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. dahulu pergi haji

dengan berkendaraan, dan hewan tunggangan beliau adalah zaamilah (unta) beliau. Zaamilah adalah unta yang dipakai untuk mengangkut makanan dan barang.

j. Mempelajari tata cara haji. Apabila seseorang akan pergi haji, dia mesti mempelajari tata caranya. Ini hukumnya fardhu ain, sebab ibadah tidak akan sah jika seseorang tidak mengetahui tata caranya. Dianjurkan baginya membawa sebuah buku yang jelas tentang manasik haji. Dianjurkan membacanya terus menerus, mengulang-ulangnya sepanjang perjalanannya agar dipahami dan diingatnya benar-benar.

k. Membawa rekan perjalanan. Sepatutnya mencari rekan yang sepaham, yang suka pada kebajikan dan benci kepada kejahatan, sehingga rekan ini akan mengingatkannya bila dia lupa dan membantunya bila dia ingat. Hendaknya dia berusaha menyenangkan rekannya sepanjang perjalanan, masing-masing harus membantu dan menghormati temannya, tidak boleh mementingkan diri sendiri, serta harus sabar terhadap kekasaran yang terkadang ditunjukkan temannya. Rasulullah saw. tidak menyukai perjalanan yang dilakukan sendirian. Beliau bersabda,

اَلرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ

"Seorang musafir adalah satu setan, dua orang musafir adalah dua setan, sedangkan tiga orang musafir adalah rombongan."[1243]

Apabila tiga orang atau lebih mengadakan perjalanan bersama, hendaknya mereka menunjuk salah satu dari mereka, yang terbaik dan paling bijaksana, untuk menjadi pemimpin rombongan. Dalam sebuah hadits dinyatakan,

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

"Apabila tiga orang melakukan perjalanan bersama, hendaknya mereka menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin."[1244]

l. Memusatkan diri untuk beribadah dan ikhlas. Dianjurkan memusatkan diri untuk ibadah saja, tidak sambil berdagang, sebab kegiatan dagang menyibukkan hati. Jika dia berhaji sambil berdagang, hajinya tetap sah sebab Allah berfirman, *"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* (al-Baqarah: 198) Hendaknya dia mengikhlaskan amalnya kepada Allah Ta'ala. Dia berfirman, *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus."* (al-Bayyinah: 5) Rasulullah saw. pun bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya semua amal bergantung pada niatnya."

Dalam melaksanakan haji atas nama orang lain, lebih afdhal hal itu dilakukan secara sukarela (gratis, tanpa minta upah). Jika dia melakukannya dengan upah, dia terhitung meninggalkan perkara yang afdhal, tetapi ibadahnya tetapi sah bagi orang yang diwakilinya, sementara dia sendiri

1243 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Hakim dari Abdullah bin Amr. Hadits ini shahih.

1244 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan dari Abu Hurairah.

pun mendapat pahala karena mengunjungi tempat-tempat yang mulia tersebut.

m. Memulai perjalanan pada hari Kamis dan berangkat pagi-pagi. Dianjurkan memulai perjalanan pada hari Kamis, sebab dalam sebuah hadits disebutkan,

قَلَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ

"Setiap kali mengadakan perjalanan jauh, Rasulullah saw. hampir selalu berangkat pada hari Kamis."[1245]

Jika tidak bisa hari Kamis, maka hari Senin, sebab pada hari inilah Rasulullah saw. berangkat hijrah dari Mekah. Disunnahkan berangkat pagi-pagi. Dalam hadits Shakhr al-Ghamidi disebutkan doa Rasulullah saw.,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

"Ya Allah, limpahkan berkah kepada umatku di waktu pagi-pagi."[1246]

n. Menunaikan shalat sunnah safar. Apabila seseorang hendak berangkat dari rumahnya, disunnahkan baginya mengerjakan shalat dua rakaat. Pada rakaat pertama setelah al-Faatihah ia membaca surah al-Kaafiruun, dan pada rakaat kedua membaca surah al-Ikhlaash.[1247] Setelah salam, disunnahkan membaca ayat kursi, surah al-Quraisy,[1248] surah al-Ikhlaash, surah al-Falaq, dan surah an-Naas. Setelah itu, hendaknya dia berdoa dengan penuh konsentrasi dan rasa ikhlas, menyangkut perkara duniawi dan ukhrawi. Hendaknya dia memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam perjalanannya dan semua urusannya. Setelah bangkit dari duduknya, hendaknya dia mengucapkan doa yang diriwayatkan oleh Anas,

اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ مَا أَهَمَّنِيْ وَمَا لَمْ أَهْتَمَّ بِهِ، اَللّٰهُمَّ زَوِّدْنِيَ التَّقْوَى، وَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ

"Ya Allah, kepada-Mu aku menuju dan kepada-Mu aku berlindung. Ya Allah, selesaikanlah perkara yang membebaniku dan perkara yang tidak membebaniku. Ya Allah, berilah aku bekal takwa dan ampunilah dosaku."

o. Berpamitan. Dianjurkan berpamitan kepada keluarga, para tetangga, dan sahabat serta beramah tamah dengan mereka. Hendaknya masing-masing berkata kepada temannya,

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ

"Aku berdoa semoga Allah menjaga agamamu, amanahmu (harta dan keluarga

1245 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Malik.

1246 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Ini hadits hasan."

1247 Dalam sebuah hadits dinyatakan,

مَا خَلَفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ السَّفَرَ

"Tidak ada peninggalan seseorang untuk keluarganya yang lebih afdhal daripada shalat dua rakaat yang dilakukannya ketika hendak melakukan perjalanan."

1248 Tentang dua hal ini, ada beberapa atsar dari kaum salaf, di antaranya berbunyi, "Barangsiapa membaca ayat kursi ketika hendak keluar dari rumahnya, niscaya dia tidak akan tertimpa kemalangan sampai dia pulang dari manasiknya."

yang ditinggalkan), dan penutup amalmu. Semoga Allah memberimu bekal takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu di mana pun kamu berada."

p. Berdoa ketika keluar dari rumah. Apabila seseorang hendak keluar rumah, disunnahkan mengucapkan doa yang shahih diriwayatkan dari Rasulullah saw.,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, dan melakukan perbuatan bodoh atau dilakukan perbuatan bodoh terhadapku."

Anas meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ يُقَالُ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ

"Apabila seseorang hendak keluar dari rumahnya dan berkata, 'Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya maupun kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah,' niscaya ada malaikat yang mendoakannya, 'Engkau telah diberi petunjuk, pertolongan, dan penjagaan.'"

Dianjurkan baginya bersedekah sesuatu ketika berangkat. Demikian pula ketika hendak melakukan keperluan apa pun.

q. Berdoa ketika akan naik kendaraan. Apabila hendak naik kendaraan, disunnahkan mengucapkan basmalah. Setelah duduk di atas kendaraan, hendaknya dia berdoa,

اَلْحَمْدُ للهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"Segala puji bagi Allah. Mahasuci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami."

Selanjutnya dia mengucapkan alhamdulillah (segala puji bagi Allah) tiga kali dan allahu akbar (Allah Mahabesar) tiga kali.

Kemudian dia berdoa,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

"Mahasuci Engkau, ya Allah. Sungguh aku telah menganiaya diriku, maka ampunilah dosaku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau."

Ada hadits shahih yang mengajarkan demikian.

Disunnahkan menambahnya dengan doa,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ

فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

"Ya Allah, sesungguhnya dalam perjalanan ini kami memohon dikaruniai kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkan perjalanan ini bagi kami dan dekatkan jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkaulah rekan dalam perjalanan dan pengganti kami dalam mengurusi keluarga dan harta. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari perjalanan yang sukar, kepulangan yang menyedihkan, serta pandangan yang buruk dalam keluarga, harta, dan anak."

Ada hadits shahih yang mengajarkan demikian.

r. Perjalanan pada malam hari dan berlaku lembut kepada hewan tunggangan. Dianjurkan memperbanyak perjalanan pada malam hari. Dalam hadits Anas disebutkan,

عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَة، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ

"Lakukanlah perjalanan pada malam hari sebab bumi itu dilipat (jaraknya terasa dekat) pada malam hari."[1249]

Hendaknya turun dari punggung hewan tunggangan setiap pagi dan petang agar hewan tersebut beristirahat; jangan tidur di atas punggung hewan tunggangan. Sebab, ada hadits shahih yang melarang kita menjadikan punggung hewan tunggangan sebagai mimbar. Akan tetapi, hal itu boleh jika diperlukan, sebab ada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw. pernah menyampaikan khotbah sambil berdiri di atas punggung untanya.

Haram membebani hewan lebih dari batas kemampuannya, serta haram membuatnya kelaparan jika tidak ada kondisi darurat yang memaksa berbuat demikian.

Boleh berboncengan di atas satu hewan tunggangan jika hewan ini kuat sebab ada sejumlah hadits shahih tentang hal ini.

s. Menjalani hidup sederhana dan bersikap santun dalam perjalanan. Hendaknya tidak makan terlalu kenyang, tidak bermewah-mewah, dan tidak menuruti nafsu dengan aneka macam makanan, sebab pelaksana haji seharusnya berambut kusut dan berdebu. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Ibnu Umar berkata,

قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: مَنِ الْحَاجُّ؟ قَالَ: الشَّعِثُ التَّفِلُ

"Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw., 'Siapakah orang yang berhaji itu?' Beliau menjawab, *'Orang yang berhaji adalah orang yang berambut kusut dan berbau badan tidak sedap.'*"

Seyogianya dia bersikap santun dan sopan kepada semua orang, menghindari percekcokan, serta tidak mendesak orang lain di jalan atau di sumber air apabila hal itu memungkinkan.

Hendaknya dia tidak mencaci, melakukan ghibah, mengutuk hewan tunggangan, dan ucapan buruk lainnya. Dalam hadits dinyatakan,

1249 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari Anas. Hadits ini shahih.

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

"Barangsiapa menunaikan haji tanpa mengucapkan kata-kata kotor dan tidak berbuat maksiat, niscaya dia bersih dari dosa-dosanya seperti ketika dia baru saja dilahirkan ibunya."

t. Tidak membawa anjing atau lonceng. Makruh membawa anjing atau lonceng. Nabi saw. bersabda,

إِنَّ الْعِيرَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لاَ تَصْحَبُهَا الْمَلاَئِكَةُ

"Rombongan yang di dalamnya terdapat lonceng tidak diiringi oleh para malaikat."[1250]

Beliau bersabda pula,

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ

"Para malaikat tidak mengiringi rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng."[1251]

Beliau juga bersabda,

اَلْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ

"Lonceng adalah alat musik setan."[1252]

u. Bertakbir dan bertasbih. Disunnahkan mengucapkan takbir ketika mendaki dan mengucapkan tasbih ketika menuruni lembah dan sejenisnya, tanpa meninggikan suara.

v. Berdoa ketika melihat suatu negeri. Apabila memasuki perbatasan suatu desa/kota, disunnahkan berdoa,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا

"Ya Allah, aku memohon Engkau memberiku kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa saja yang ada di dalamnya; dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan negeri ini, kejahatan penduduknya, serta kejahatan apa pun yang ada di dalamnya."

w. Berdoa ketika berhenti untuk beristirahat di suatu tempat. Apabila berhenti di suatu tempat untuk beristirahat, disunnahkan mengucapkan doa,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaan-Nya."

Hal ini didasarkan atas hadits Khaulah binti Hakim yang diriwayatkan oleh Muslim,

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

1250 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan dari Ummu Habibah, istri Nabi saw..

1251 Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

1252 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain.

"Barangsiapa singgah di suatu tempat lalu berdoa, 'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaan-Nya,' niscaya tak ada sesuatu pun yang mendatangkan mudarat kepadanya sampai dia meninggalkan tempat tersebut."

Disunnahkan bertasbih ketika menurunkan barang perbekalan. Anas berkata, "Biasanya kami mengucapkan tasbih ketika turun dari kendaraan sampai kami menurunkan barang perbekalan."

Makruh beristirahat di tengah jalan. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan,

لاَ تُعَرِّسُوا عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

"Janganlah kalian beristirahat pada malam hari di tengah jalan, sebab itu adalah tempat berkumpulnya serangga-serangga berbahaya di malam hari."[1253]

x. Berdoa ketika malam datang. Apabila malam menjelang, disunnahkan mengucapkan doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ، قَالَ: يَا أَرْضُ، رَبِّيْ وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَشَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

"Apabila Rasulullah saw. sedang menempuh perjalanan dan malam menjelang, beliau biasanya berdoa, *'Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, dari kejahatan sifatmu, dari kejahatan makhluk yang ada di dalammu, dan dari kejahatan binatang yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari singa, ular besar, ular kecil, kalajengking, (manusia dan jin) penghuni daerah ini, dan dari semua makhluk yang beranak pinak.'"*

y. Berdoa ketika takut. Apabila takut terhadap suatu kaum, seseorang, atau lainnya, hendaknya dia mengucapkan doa yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

"Apabila takut terhadap suatu kaum, Nabi saw. berdoa begini, *'Ya Allah, kami memohon Engkau menolak kejahatan mereka dari kami. Kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan-kejahatan mereka.'"*[1254]

Disunnahkan sering-sering membaca doa kesusahan dalam situasi seperti ini dan dalam segala situasi, yaitu doa,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

"Tiada tuhan selain Allah Yang Mahaagung lagi Maha Penyantun. Tiada tuhan

1253 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir dengan lafal lain.
1254 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan lain-lain.

selain Allah, Tuhan 'Arsy Yang Agung. Tiada tuhan selain Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi serta Tuhan 'Arsy Yang Mulia."[1255]

Apabila menghadapi suatu kesukaran, Nabi saw. biasanya berdoa,

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

"Wahai Tuhan Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan."[1256]

z. Membaca dzikir-dzikir tertentu di saat menghadapi kesulitan. Apabila hewan tunggangannya mogok, hendaknya dia membaca ayat ini di kedua telinga hewannya, *"Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya, (baik) dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada-Nya mereka dikembalikan?"* (Ali 'Imraan: 83)

Apabila hewan tunggangannya terlepas, hendaknya dia berseru dua atau tiga kali, "Wahai hamba-hamba Allah, tahanlah hewan itu!"

Apabila hendak naik kapal, hendaknya dia membaca ayat, *"...dengan (menyebut) nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."* (Huud: 41) dan ayat, *"Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya...."* (al-An'aam: 91)

aa. Berdoa dalam perjalanan. Disunnahkan memperbanyak doa sepanjang perjalanan untuk dirinya sendiri, orang tuanya, orang-orang yang dicintainya, para pemimpin kaum Muslimin, dan kaum Muslimin lainnya. Nabi saw. bersabda,

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ، لاَ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

"Ada tiga doa yang pasti terkabul: doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa orang tua atas anaknya."[1257]

ab. Menjaga kesucian dan shalat. Dianjurkan senantiasa berada dalam keadaan suci dan tidur dalam keadaan suci, serta menunaikan shalat tepat pada waktunya. Menurut madzhab Syafi'i, musafir boleh meng-qashar dan menjamak shalat, boleh pula tidak menjamak dan tidak meng-qashar. Menurut madzhab ini, musafir boleh pula melakukan salah satunya saja. Akan tetapi, yang paling afdhal adalah meng-qashar saja tanpa menjamak. Hal ini demi menghindari perbedaan pendapat, sebab Abu Hanifah mewajibkan qashar dan tidak membolehkan jamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah.

Jika dia menjamak dua shalat, dia beradzan pada waktu shalat yang pertama, lalu beriqamat untuk masing-masing shalat yang dijamak. Hal ini sudah diterangkan dalam pembahasan tentang shalat bagi musafir.

Dianjurkan melakukan shalat jamaah dalam perjalanan, akan tetapi anjuran ini tidak sekuat anjuran untuk melakukan shalat jamaah bagi orang yang mukim.

1255 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas.

1256 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Kata al-Hakim, "Sanadnya shahih."

1257 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dalam riwayat Abu Dawud tidak terdapat ungkapan "atas anaknya."

Disunnahkan melakukan shalat-shalat sunnah rawatib setelah menunaikan shalat fardhu dalam perjalanan, sebagaimana disunnahkan pada saat mukim.

2. ETIKA PULANG HAJI

Ada beberapa etika yang patut diperhatikan oleh orang yang baru pulang haji maupun musafir lainnya secara umum, yang terpenting di antaranya adalah:[1258]

a. Disunnahkan mengucapkan doa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dalam perjalanan pulang setelah melakukan peperangan, haji, atau umrah, biasanya Rasulullah saw. bertakbir tiga kali setiap kali berjalan di tanjakan, lalu beliau berkata,

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Segenap kekuasaan dan pujian adalah milik-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami pulang, bertobat, beribadah, bersujud, dan memuji Tuhan kami. Allah telah menepati janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, dan mengalahkan persekutuan kaum kafir sendirian."[1259]

b. Setelah dekat dengan kampung halaman, disunnahkan mengutus seseorang untuk memberi kabar kepada keluarga (istri), agar mereka tak terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba.

c. Apabila telah melihat perbatasan kampung halamannya, dianjurkan mengucapkan doa,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا

"Ya Allah, aku memohon Engkau memberiku kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya, dan kebaikan apa saja yang ada di dalamnya; dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan negeri ini, kejahatan penduduknya, serta kejahatan apa pun yang ada di dalamnya."

Sebagian ulama menganjurkan membaca doa,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ أَهْلِهَا إِلَيْنَا

"Ya Allah, berilah kami kedamaian dan rezeki yang baik di kampung ini. Ya Allah, berilah kami rezeki yang lapang di sini, lindungilah kami dari wabah penyakit di sini, jadikanlah kami dicintai oleh penduduknya, dan buatlah penduduknya yang saleh dicintai oleh kami."

Doa ini diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dalam *al-Adzkaar.*

d. Apabila telah tiba, janganlah dia mendatangi keluarga (istri)nya pada malam hari. Hendaknya dia masuk kampung pada pagi hari, atau pada sore hari. Muslim

1258 *Al-Iidhaah* (hlm. 100-101), *al-Mughnii* (3/559).

1259 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.

meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. tidak pernah mendatangi keluarganya (sekembalinya dari perjalanan jauh) pada malam hari; beliau mendatangi mereka pada pagi atau sore hari.

e. Setelah sampai di rumah, disunnahkan masuk dulu ke masjid lalu menunaikan shalat dua rakaat. Setelah masuk rumah, hendaknya dia juga menunaikan shalat dua rakaat, berdoa dan bersyukur kepada Allah.

f. Bagi orang yang memberi ucapan selamat kepada orang yang baru pulang haji, disunnahkan mengucapkan,

قَبِلَ اللهُ حَجَّكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ

"Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu, dan mengganti biaya yang telah kau keluarkan."

Hal ini didasarkan atas hadits,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْحَاجِّ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ

"Ya Allah, ampunilah dosa orang yang menunaikan haji dan dosa orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang menunaikan haji."[1260]

Sebagian orang awam terkadang menyembelih kambing dengan membaringkannya di antara dua kaki orang yang baru pulang haji. Ritual ini menyebabkan daging kambing tersebut haram dimakan, sebab hewan yang disembelih dengan niat untuk mengagungkan seseorang adalah haram dimakan meskipun sudah dibacakan nama Allah pada waktu menyembelihnya. Adapun acara-acara penyambutan yang berlebihan merupakan bentuk riya (pamer), yang bertentangan dengan nilai keikhlasan dalam ibadah.

g. Setelah masuk rumah, dianjurkan mengucapkan doa seperti yang diucapkan oleh Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ، فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ، قَالَ: تَوْبًا تَوْبًا، لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ حَوْبًا

"Setelah pulang dari perjalanan jauh dan sesudah masuk rumah menemui keluarganya, biasanya Nabi saw. berkata, '(Ya Allah), kami memohon Engkau memberi kami tobat yang sempurna. Kami kembali kepada Tuhan kami, semoga tak tersisa lagi dosa kami.'"

h. Setelah pulang, seyogianya dia berperilaku lebih baik dari sebelumnya, sebab itu adalah salah satu tanda diterimanya ibadah hajinya. Selayaknya pula kebaikan dirinya itu terus meningkat.

1260 Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Kata al-Hakim, "Hadits ini shahih, sesuai dengan syarat Muslim." Doa di atas diriwayatkan secara marfu' oleh Ibnus Sunni.

INDEKS

T

U

W

Z